Ibnu Hajar Al Asqalani

Fathul Baari

Penjelasan Kitab Shahih Al Bukhari

Peneliti:
Syaikh Abdul Aziz Abdullah bin Baz

DAFTAR ISI

KITABUN-NAFAQAH

KITABUL ATH'IMAH

كِتَابُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الطَّلَاقِ

68. KITAB TALAK (CERAI)

1. Firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا۟ ٱلْعِدَّةَ

"Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu." **(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 1)**

أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ وَعَدَدْنَاهُ. وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ، وَيُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ.

Ahshainaahu artinya kami memeliharanya dan menghitungnya. Talak sunnah adalah seorang (suami) menceraikan (istri)nya dalam keadaan suci tanpa melakukan jima' (hubungan intim) dan disaksikan oleh dua orang saksi.

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ

تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ.

5251. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya dia menceraikan istrinya yang sedang haid pada masa Rasulullah SAW. Umar bin Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu, maka Rasulullah SAW bersabda, "*Perintahkan dia untuk kembali (rujuk) kepada istrinya. Hendaklah dia menahannya hingga suci, lalu haid dan suci lagi. Kemudian jika mau dia dapat menahannya sesudah itu, dan jika mau dia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya (menggaulinya). Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan perempuan-perempuan.*"

Keterangan Hadits:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab Talak). Thalaaq (talak) menurut bahasa berarti melepaskan ikatan. Kata tersebut diambil dari kata *ithlaaq* yang artinya melepaskan dan meninggalkan. Dikatakan, "*Fulaan Thalqul Yadi Bilkhair*", artinya si fulan sangat banyak memberi. Sedangkan talak menurut syariat adalah melepaskan ikatan pernikahan. Ini sesuai dengan sebagian maknanya dari tinjauan bahasa.

Imam Al Haramain berkata, "Ini adalah kata jahiliyah yang diakui syariat. Ia boleh dibaca '*thalluqat al mar`atu*' atau '*thallaqat al mar`atu*'. Namun, versi yang terakhir ini lebih jelas. Bisa pula dibaca '*thulliqat*'. Jika huruf *lam* tidak diberi *tasydid*, maka artinya khusus untuk yang berkenaan dengan kelahiran. Bentuk *mudhaari'* (kata kerja sekarang dan akan datang) bagi kedua kata ini adalah memberi tanda *dhammah* pada huruf *lam*. Adapun bentuk *mashdar* (infinitif)nya yang berkenaan dengan kelahiran adalah *thalqan*. Sedangkan bentuk *fa'il* (subjek) dari kedua kata tersebut (*thallaqa* dan *thalaqa*) adalah *thaaliq*."

Talak atau perceraian memiliki hukum yang berbeda-beda, terkadang haram, makruh, wajib, mandub (sunnah), atau ja`iz (boleh). Talak yang diharamkan adalah talak *bid'i* (bid'ah) yang memiliki beberapa bentuk. Talak yang makruh adalah talak yang dilakukan tanpa sebab, disamping kondisi rumah tangga yang cukup damai. Talak yang wajib memiliki beberapa bentuk, di antaranya terjadi pertengkaran atau persengketaan antara suami-istri dan kedua hakam baik dari pihak suami maupun pihak istri menganggap pernikahan mereka harus diakhiri. Talak dianggap mandub (dianjurkan) jika sang istri tidak menjaga kehormatan dirinya. Sedangkan hukum kelima (ja`iz) dinafikan oleh An-Nawawi. Namun, ulama yang lain memberikan gambarannya, yaitu apabila sang suami tidak mencintai istrinya dan tidak senang menanggung biaya hidupnya tanpa didapatkan maksud bersenang-senang. Al Imam menegaskan bahwa talak dengan bentuk seperti ini bukan sesuatu yang makruh.

قَوْلُ اللهِ تَعَالَى : يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحۡصُواْ ٱلۡعِدَّةَ *(Dan firman Allah, "Hai nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu talak mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] iddah mereka [yang wajar], dan hitunglah iddah itu").* Firman Allah, "*Apabila kamu menceraikan istri-istri kamu*", ditujukan kepada Nabi SAW dalam bentuk kata jamak sebagai pengagungan, atau dimaksudkan menggabungkan umatnya kepada beliau, sehingga kalimat selengkapnya adalah, "Wahai Nabi dan umatnya." Dikatakan, dalam kalimat tersebut ada kata 'katakan' yang tidak disebutkan secara redaksional, yakni "Wahai Nabi, katakan pada umatmu...". Namun, pengertian kedua (umatnya digabungkan kepada beliau) lebih tepat. Nabi SAW diseru secara khusus, karena beliau adalah pemimpin umatnya. Setelah itu pembicaraan disebutkan secara umum seperti dikatakan kepada seorang pemimpin suatu kaum, "Wahai fulan, hendaklah kamu melakukan ini."

إِذَا طَلَّقْتُمْ *(Apabila kamu menceraikan)*, yakni jika kamu telah bertekad melakukan talak. Kalimat ini tidak mungkin dipahami seperti makna zhahirnya. لِعِدَّتِهِنَّ *(menghadapi iddah mereka)*, yakni saat permulaan *iddah* mereka. Huruf *lam* pada kalimat '*li iddatihinna*' berfungsi untuk menentukan waktu, seperti dikatakan, '*Laqiituhu lilailatin baqiyat min asy-syahr*' (aku bertemu dengannya pada satu malam yang tersisa dari bulan itu).

Mujahid berkata sehubungan firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *(Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] iddah mereka [yang wajar]),* "Ibnu Abbas berkata, 'Di depan iddah mereka'." Riwayat ini dinukil Ath-Thabari melalui *sanad* yang *shahih.* Melalui jalur lain dikatakan bahwa Ibnu Abbas membacanya seperti itu. Demikian juga tercantum dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Az-Zubair, dari Ibnu Umar di akhir haditsnya, Ibnu Umar berkata, وَقَرَأَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُنَّ فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ *(Rasulullah SAW membaca, "Hai Nabi, apabila kamu menceraian istri-istri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka di depan iddah mereka").* Qira`ah seperti ini dinukil juga dari Ubay, Utsman, Jabir, Ali bin Al Husain, dan selain mereka. Pada hadits Ibnu Umar di bab ini akan disebutkan tambahan penjelasannya.

أَحْصَيْنَاهُ: حَفِظْنَاهُ *(Ahshainaahu artinya kami memeliharanya).* Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ath-Thabari menukil maknanya dari As-Sudi. Maksudnya, perintah memelihara permulaan waktu iddah, agar tidak terjadi kerancuan dan menyakiti pihak istri dengan sebab lamanya waktu tersebut.

وَطَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ *(Talak sunnah adalah seorang [suami] menceraikan [istri]nya dalam keadaan suci tanpa*

melakukan jima' [hubungan intim]). Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud, sehubungan dengan firman Allah, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *(hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] iddah mereka [yang wajar]).* Dia berkata, "Yaitu pada waktu suci tanpa melakukan jima' [hubungan intim]." Dia mengutip dari sekelompok sahabat dan generasi sesudahnya seperti itu. Riwayat yang dimaksud dikutip pula oleh Imam At-Tirmidzi.

وَيُشْهِدُ شَاهِدَيْنِ *(Dan disaksikan oleh dua saksi).* Ini diambil dari firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq [65] ayat 2, وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ *(dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu).* Seakan-akan Imam Bukhari mensinyalir apa yang dinukil Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ نَفَرٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ يُطَلِّقُوْنَ لِغَيْرِ عِدَّةٍ وَيُرَاجِعُوْنَ بِغَيْرِ شُهُوْدٍ فَنَزَلَتْ *(Pernah sekelompok kaum Muhajirin melakukan talak bukan pada waktu dimana perempuan dapat menghadapi masa iddah yang wajar, lalu mereka kembali (rujuk) tanpa saksi, maka turunlah ayat...).*

Ahli fikih membagi talak menjadi tiga; sunnah, bid'ah, dan talak yang tidak sunnah maupun bid'ah. *Pertama*, talak sunnah seperti yang telah dijelaskan. *Kedua*, talak bid'ah adalah mentalak istri pada waktu haid, atau mentalaknya pada waktu suci dan sang suami telah melakukan jima' dengan sang istri dan belum jelas apakah dia hamil atau tidak. Sebagian ulama ada yang menambahkan talak yang dilebihkan dari satu kali talak, dan sebagian lagi ada yang menambahkan *khulu'* (permintaan talak dari pihak istri). *Ketiga,* adalah mentalak istri yang masih kecil, perempuan menopause, dan perempuan hamil yang telah mendekati masa melahirkan. Demikian juga bila terjadi permintaan talak dari pihak istri dalam bentuk tertentu dengan syarat si istri mengetahui duduk persoalan. Serupa dengannya

bila *khulu'* terjadi atas permintaan istri, dan kita mengatakannya sebagai talak.

Ada pengecualian dari pengharaman menceraikan istri yang sedang haid dalam beberapa bentuk. Di antaranya, jika istri hamil dan dia melihat darah —sementara kita berpendapat perempuan hamil dapat mengalami haid—, maka talaknya tidak dikatakan talak bid'ah, khususnya jika terjadi mendekati masa kelahiran. Di antaranya pula apabila hakim memberi keputusan talak dan bertepatan saat si perempuan dalam keadaan haid. Serupa dengannya bila dua hakim dari keluarga kedua belah pihak memutuskan untuk menjatuhkan talak, selama hal itu merupakan satu-satunya jalan untuk menghilangkan kerenggangan hubungan. Demikian juga dengan khulu'.

أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً *(Sesungguhnya dia mentalak istrinya).* Dalam riwayat Imam Muslim dari Al-Laits, dari Nafi' disebutkan, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ *(sesungguhnya Ibnu Umar menceraikan istrinya).* Dia mengutip pula dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, طَلَّقْتُ امْرَأَتِي *(aku menceraikan istriku).* Serupa dengannya dalam riwayat Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dari Ibnu Umar. Imam An-Nawawi berkata dalam kitabnya *At-Tahdzib,* "Namanya adalah Aminah binti Ghifar. Demikian dikatakan Ibnu Bathisy." Pernyataan ini dinukil dari An-Nawawi oleh sekelompok ulama sesudahnya, di antara mereka adalah Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya *Tajrid Ash-Shahabah.* Namun menurutnya, Imam An-Nawawi menyebutkannya dalam kitab *Al Mubhamat.* Seakan-akan yang dimaksud Adz-Dzahabi adalah *Mubhamat At-Tahdzib.*

Adz-Dzahabi menyebutkannya dengan nama Aminah dan bapaknya adalah Ghifar. Namun, saya melihat landasan Ibnu Bathisy pada hadits-hadits Qutaibah yang dikumpulkan Sa'id Al Ayyar, melalui *sanad* yang terdapat Ibnu Lahi'ah, sesungguhnya Umar

menceraikan istrinya, Aminah binti Ammar. Demikian saya lihat pada sebagian naskah sumber, tetapi versi pertama lebih tepat. Yang lebih kuat lagi adalah apa yang saya lihat dalam *Musnad Imam Ahmad;* Yunus menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', sesungguhnya Abdullah menceraikan istrinya yang sedang haid. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, Abdullah menceraikan istrinya, yaitu An-Nawwar, maka beliau memerintahkannya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya." *Sanad* riwayat ini sesuai kriteria Bukhari dan Muslim. Yunus (guru Imam Ahmad dalam *sanad* hadits itu) adalah Ibnu Muhammad Al Mu`addib dan termasuk periwayat Imam Bukhari dan Muslim. Keduanya telah meriwayatkannya pula dari Qutaibah, dari Al-Laits, tetapi tidak menyebutkan namanya. Oleh karena itu, mungkin untuk digabungkan bahwa namanya adalah Aminah dan gelarnya adalah An-Nawwar.

وَهِيَ حَائِضٌ *(Dia sedang haid).* Dalam riwayat Qasim bin Ashbagh dari Abdul Hamid bin Ja'far, dari Nafi', dari Ibnu Umar dikatakan, أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ وَهِيَ فِي دَمِهَا حَائِضٌ *(sesungguhnya dia menceraikan istrinya saat masih keluar darah haidnya).* Al Baihaqi meriwayatkan dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Umar, أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فِي حَيْضِهَا *(sesungguhnya dia menceraikan istrinya pada masa haidnya).*

عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Pada masa Rasulullah SAW).* Demikian disebutkan dalam riwayat Malik. Serupa dengannya dinukil Imam Muslim dari Abu Az-Zubair, dari Ibnu Umar. Mayoritas periwayat tidak menyebutkan hal itu, karena cukup dengan apa yang terdapat dalam riwayat bahwa Umar menanyakannya kepada Rasulullah SAW. Ini menunjukkan bahwa peristiwa itu berlangsung pada masa beliau SAW. Al-Laits memberi tambahan dalam riwayatnya dari Nafi', تَطْلِيْقَةً وَاحِدَةً *(dengan satu kali talak).* Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim. Pada bagian akhir disebutkan, "Al-Laits

menganggap baik kalimat, 'Satu kali talak'." Demikian juga tercantum dalam riwayat Muslim dari Muhammad bin Sirin, dia berkata, "Aku tinggal dua puluh tahun dimana seorang yang tidak aku tuduh berdusta menceritakan kepadaku bahwa Ibnu Umar menceraikan istrinya tiga kali saat dia haid, maka beliau SAW memerintahkannya untuk kembali (rujuk). Aku tidak menuduh mereka, tetapi tidak tahu bagaimana menempatkan hadits ini. Hingga aku bertemu Abu Ghilab Yunus bin Jubair dan dia seorang yang akurat. Dia menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Umar, lalu Ibnu Umar menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mentalak istrinya satu kali talak saat dia haid." Sementara dari Atha' Al Khurasani, dari Al Hasan, dari Ibnu Umar disebutkan bahwa dia mentalak istrinya satu kali saat dia haid.

فَسَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ *(Umar bin Al Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu).* Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b, dari Nafi' disebutkan, فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ لَهُ ذَلِكَ *(Umar datang kepada nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya).* Riwayat ini dinukil Ad-Daruquthni. Imam Bukhari menyebutkan melalui Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Ibnu Umar. Serupa dengannya dikutip Imam Muslim dari Yunus bin Ubaid, dari Muhammad bin Sirin, dari Yunus bin Jubair. Begitu pula dalam nukilannya melalui riwayat Thawus dari Ibnu Umar dan dalam riwayat Asy-Sya'bi yang telah disinggung.

Imam Az-Zuhri memberi tambahan dalam riwayatnya —seperti disebutkan pada pembahasan tentang tafsir— dengan redaksi, عَنْ سَالِمٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، فَتَغَيَّظَ فِيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(dari Salim, sesungguhnya Ibnu Umar mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW marah karena hal itu).* Namun, saya tidak menemukan tambahan ini pada riwayat selain Salim. Dia adalah periwayat paling utama yang menukil dari Ibnu Umar. Dalam riwayat ini terdapat asumsi bahwa larangan talak pada masa haid telah ada

sebelum kejadian itu, sebab bila tidak demikian tentu Nabi SAW tidak akan marah karena sesuatu yang belum ada larangannya. Asumsi ini tidak dapat digoyahkan oleh sikap Umar yang segera menanyakan hukumnya, sebab mungkin Umar telah mengetahui hukum larangan menceraikan istri yang sedang haid. Namun, dia tidak tahu apa yang mesti dilakukan jika seseorang melanggarnya. Ibnu Al Arabi berkata, "Pertanyaan Umar memiliki kemungkinan mereka belum pernah melihat kejadian serupa sebelumnya. Oleh karena itu, mereka bertanya untuk mengetahui hukumnya. Ada kemungkian juga ketika dia melihat dalam Al Qur`an firman-Nya, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *(hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] iddah mereka [yang wajar]),* dan firman-Nya, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ *(hendaklah mereka menunggu tiga kali quru`),* maka dia ingin mengetahui apakah yang dilakukan Ibnu Umar termasuk *quru`* atau bukan? Mungkin juga Umar telah mendengar larangan dari Nabi SAW, maka sesudah itu dia datang untuk menanyakan hukumnya." Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kemungkinan Nabi SAW marah karena faktor yang mengharuskan larangan cukup jelas, maka seharusnya diteliti lebih dahulu, atau sepatutnya mereka bermusyawarah dulu dengan Nabi SAW ketika bertekad melakukannya.

مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا *(Perintahkan dia agar kembali [rujuk] kepada istrinya).* Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Hal ini berkaitan dengan masalah ushul, yaitu apakah perintah untuk memerintahkan sesuatu termasuk perintah kepada hal itu atau tidak? Hal itu dikarenakan Nabi SAW bersabda kepada Umar, '*Perintahkan dia*'. Nabi SAW memerintahkan Umar untuk memerintahkan Ibnu Umar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, masalah ini disebutkan Ibnu Hajib seraya berkata, "Perintah untuk memerintahkan sesuatu bukan termasuk perintah kepada sesuatu itu bagi kita. Sekiranya demikian tentu kalimat 'perintahkan budakmu melakukan ini' dianggap melanggar batas, dan bertentangan dengan perkataan seseorang kepada budak, 'Jangan lakukan'. Mereka berkata,

'Hal itu dipahami dari perintah Allah dan Rasul-Nya serta dari perkataan raja kepada menterinya, 'Katakan kepada si fulan; kerjakan'. Kami berkata, 'Untuk diketahui bahwa dia menyampaikan'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya penafian hanya berlaku saat tidak ada faktor yang menjelaskan. Adapun bila ditemukan faktor penjelas yang menunjukkan bahwa yang memerintah pertama, memerintahkan yang diperintah pertama untuk menyampaikan kepada yang diperintah kedua, maka tentu tidak seperti yang dikatakan Ibnu Hajib. Oleh karena itu, harus memposisikan perkataan kedua kelompok itu dalam perincian ini sehingga tidak terjadi perselisihan.

Di antara ulama ada yang membedakan kedua hal tersebut berkata, "Jika yang memerintah pertama boleh memberi keputusan kepada yang diperintah kedua, maka yang memerintah pertama dianggap memerintahkan kepada yang diperintah kedua. Jika tidak, maka tidak dianggap sebagai perintah dari yang memerintah pertama kepada yang diperintah kedua." Pernyataan ini disimpulkan dari dalil yang dijadikan pegangan oleh Ibnu Hajib, karena seseorang tidak dianggap melampaui batasan, kecuali memerintahkan seseorang yang bukan dalam kekuasaannya, agar tidak dianggap melakukan sesuatu dalam milik orang lain tanpa izin dari pemiliknya. Adapun pembuat syariat (Allah) memiliki kekuasaan terhadap yang memerintah dan yang diperintah, maka ditemukan kekuasaan untuk memberikan suatu perintah (*taklif*) terhadap yang diperintah pertama dan yang diperintah kedua. Di antaranya firman Allah dalam surah Thaahaa [20] ayat 132, وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ *(dan perintahkan keluargamu untuk mendirikan shalat).* Setiap orang memahami ayat tersebut sebagai perintah Allah kepada ahli bait Nabi SAW untuk mendirikan shalat. Hal ini seperti hadits pada bab di atas, karena Umar meminta fatwa kepada Nabi SAW agar dapat menaati apa yang diperintahkan kepadanya dan mengharuskan putranya untuk melakukannya. Barangsiapa menyerupakan hadits di atas dengan masalah ini berarti dia telah

melakukan kesalahan, sebab faktor pendukung menyatakan bahwa Umar pada peristiwa ini diperintah untuk menyampaikan. Oleh karena itu, disebutkan pada riwayat Ayyub dari Nafi', فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا (*Beliau memerintahkannya untuk kembali [rujuk] kepada istrinya*). Kemudian dalam riwayat Anas bin Sirin, Yunus bin Jubair, dan Thawus, dari Ibnu Umar, dan dalam riwayat Az-Zuhri dari Salim disebutkan, فَلْيُرَاجِعْهَا (*maka hendaklah dia kembali [rujuk] kepadanya*). Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Abdullah kembali [rujuk] kepada istrinya seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW*). Dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Ibnu Umar disebutkan, لِيُرَاجِعْهَا (*hendaklah dia kembali [rujuk] kepadanya*). Kemudian dalam riwayat Al-Laits dari Nafi', dari Ibnu Umar disebutkan, فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا (*sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku hal ini*).

Salim Ar-Razi berkata dalam kitab *At-Taqrib* bahwa bagi pihak yang kedua wajib melakukan apa yang diperintahkan. Hanya saja perbedaan dalam penamaan apakah pihak yang memerintah pertama dianggap memerintah pihak yang diperintah kedua. Dengan demikian, menurut dia perbedaan ini hanya dari segi redaksi. Al Fakhrurrazi berkata dalam kitab *Al Mahshul*, "Pendapat yang benar, apabila Allah berkata kepada Zaid, 'Aku mewajibkan perkara ini kepada Amr', lalu Dia berkata kepada Amr, 'Semua yang aku wajibkan kepada Zaid, maka ia wajib juga untukmu', maka perintah untuk memerintahkan sesuatu termasuk perintah terhadap hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hal ini mungkin dibedakan antara perintah yang berasal dari Rasul dengan perintah yang berasal dari selain beliau. Manakala Rasul memerintahkan seseorang untuk memerintahkan selainnya, maka dianggap wajib, karena Allah mewajibkan menaati Rasul-Nya, dan Rasul mewajibkan menaati *amir* (pemimpin/penguasa)nya, seperti tercantum dalam kitab *Ash-Shahih*,

مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيْرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي *(barangsiapa menaatiku berarti telah menaati Allah, dan barangsiapa menaati amirku berarti telah menaatiku).* Adapun perintah yang datang dari selainnya, maka hukumnya tidak seperti itu. Pada mereka ditemukan gambaran sikap melampaui batas seperti yang diisyaratkan Ibnu Hajib.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Tidak patut ada kebimbangan dalam melakukan perintah itu. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah apakah konsekuensi logis kalimat perintah, apakah ia menjadi konsekuensi bagi kalimat perintah terhadap perintah atau tidak? Maksudnya, apakah keduanya memiliki kesamaan dalam indikasi terhadap perintah dari satu sisi atau tidak." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini sangat bagus, sebab sumber yang menjadi pijakan perbedaan ini adalah hadits, مُرُوْا أَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ لِسَبْعٍ *(perintahkan anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun),* karena anak-anak bukan mukallaf sehingga tidak ada kewajiban atas mereka. Hanya saja perintah ini ditujukan kepada para wali agar mengajari anak-anak mereka untuk melaksanakan shalat, maka shalat dituntut dari anak-anak melalui sisi ini. Lain halnya dengan perintah kepada objek pertama (para wali). Namun, hal ini dihalangi oleh faktor luar, yaitu terhalangnya penerapan perintah kepada selain mukallaf. Tentu saja berbeda dengan kisah pada hadits di atas.

Kesimpulannya, apabila suatu perintah ditujukan kepada mukallaf untuk memerintahkan mukallaf lain mengerjakan sesuatu, maka mukallaf pertama sekadar menyampaikan, dan yang kedua diperintah dari pembuat syariat. Hal ini sama seperti sabda beliau SAW terhadap Malik bin Al Huwairits beserta sahabat-sahabatnya, وَمُرُوْهُمْ بِصَلاَةِ كَذَا فِي حِيْنِ كَذَا *(perintahkan mereka mengerjakan shalat ini di waktu begini...).* Demikian juga sabda beliau SAW kepada utusan anak perempuannya, مُرْهَا فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ *(perintahkan dia agar bersabar dan mengharapkan pahala).* Hal-hal yang serupa dengan ini cukup banyak. Apabila yang pertama memerintahkan yang kedua, lalu

dia tidak melaksanakannya, maka dianggap telah berbuat maksiat. Adapun bila perintah dari syari' (pembuat syariat) ditujukan kepada mukallaf agar memerintahkan selain mukallaf, atau perintah dari selain syari' untuk memerintahkan kepada orang yang ada dalam kekuasaannya agar memerintahkan orang yang bukan dalam kekuasaannya untuk melakukan sesuatu, maka perintah untuk memerintahkan sesuatu tidak termasuk perintah terhadap sesuatu itu. Bentuk pertama yang melahirkan perbedaan, yaitu perintah kepada para wali anak-anak agar memerintahkan anak-anak mereka. Adapun bentuk kedua bahwa yang memerintah pertama dianggap melampaui batasan dengan sebab perintahnya kepada objek pertama untuk memerintah objek kedua.

Para ulama berbeda pendapat tentang kewajiban untuk kembali (rujuk). Menburut Imam Malik dan Ahmad (salah salah satu riwayat) adalah wajib. Namun, yang masyhur dari Imam Ahmad —dan juga pendapat jumhur— hukumnya *mustahab* (disukai). Mereka beralasan bahwa permulaan nikah itu tidak wajib, maka melangsungkan hubungan pernikahan juga seperti itu. Namun, penulis kitab *Al Hidayah* dari madzhab Hanafi membenarkan pendapat yang mewajibkannya. Dalil mereka yang mewajibkan adalah adanya perintah terhadap hal itu. Selain itu, dikarenakan menceraikan istri saat haid telah diharamkan, maka meneruskan ikatan pernikahan menjadi wajib. Sekiranya orang yang menceraikan istrinya saat haid tidak rujuk sampai istrinya suci, maka menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, dia dipaksa untuk rujuk. Namun, Al Asyhab —salah seorang ulama madzhab maliki— berpendapat, "Apabila perempuan itu telah suci, maka berakhirlah perintah untuk rujuk." Para ulama sepakat apabila perempuan yang diceraikan saat haid telah berlalu masa iddahnya, maka tidak diperbolehkan rujuk. Mereka sepakat pula apabila perempuan diceraikan saat suci dan telah dilakukan hubungan intim, maka suaminya tidak diperintahkan untuk rujuk. Demikian dinukil Ibnu Baththal dan selainnya. Namun, perbedaan dalam hal ini

sudah ada, bahkan Hannathi menukilnya sebagai salah satu pendapat di kalangan ulama madzhab Syafi'i. Mereka sepakat apabila suami menceraikan istrinya sebelum *dukhul* dan si istri dalam keadaan haid, maka tidak diperintahkan untuk rujuk, kecuali pendapat yang dinukil dari Zufar, karena dia memasukkannya dalam cakupan bab ini.

ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا *(Kemudian hendaklah dia menahannya).* Maksudnya, meneruskan ikatan pernikahan dengannya.

حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهُرَ *(hingga dia suci kemudian haid kemudian suci).* Dalam riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi' disebutkan, ثُمَّ لِيَدَعَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضُ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا *(kemudian hendaklah dia membiarkannya hingga suci, kemudian mengalami haid lain, dan apabila telah suci, maka hendaklah dia menceraikannya).* Hal serupa dinukil dalam riwayat Al-Laits dan Ayyub dari Nafi'. Demikian juga dalam riwayat Muslim yang dikutip dari Abdullah bin Dinar. Juga yang dikutip keduanya dari riwayat Az-Zuhri, dari Salim. Imam Muslim menyebutkan dari Muhammad bin Abdurrahman dari Salim dengan redaksi, مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً *(perintahkan dia untuk rujuk [kembali] kepadanya, kemudian hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil).*

Imam Syafi'i berkata, "Selain Nafi' hanya meriwayatkan dengan redaksi, حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الْحَيْضَةِ الَّتِي طَلَّقَهَا فِيْهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ (*hingga dia suci dari haid saat dia diceraikan, kemudian jika mau dia dapat menahannya dan jika mau dia dapat menceraikannya*). Riwayat ini dinukil Yunus bin Jubair, Anas bin Sirin, dan Salim." Saya (Ibnu Hajar) katakan, benarlah apa yang dia katakan, tetapi riwayat Az-Zuhri dari Salim selaras dengan riwayat Nafi'. Masalah ini sudah disinyalir Abu Daud. Sementara tambahan dari periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) harus diterima, apalagi jika periwayat itu seorang *hafizh* (ahli hadits).

Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hikmah hal itu. Imam Syafi'i berkata, "Mungkin yang dimaksudkan dengan hal itu —apa yang terdapat dalam riwayat Nafi'— untuk memastikan bersihnya rahim dari janin (tidak hamil) setelah haid saat diceraikan dengan satu kali suci yang sempurna dan satu kali haid yang sempurna. Agar ketika diceraikan, si perempuan mengetahui iddahnya, baik dengan sebab kehamilan atau haid. Atau perceraiannya terjadi setelah suami mengetahui kehamilan tanpa bersikap bodoh atas apa yang dia lakukan. Jika ingin, dia dapat menahan istrinya dengan sebab kehamilannya. Atau jika istri meminta cerai dalam keadaan tidak hamil, maka dapat dicegah karena hal itu." Menurut pendapat lain, hikmahnya adalah agar rujuk tidak dijadikan sebagai maksud perceraian. Apabila seseorang menahan istrinya dalam waktu yang dihalalkan baginya untuk melakukan perceraian, maka tampak faidah rujuk, karena hal itu bisa memperlama dia tinggal bersama istrinya, dan mungkin dia melakukan hubungan intim dengannya dan hilang dari hatinya permasalahan yang mendorongnya menceraikan istrinya, sehingga dia pun meneruskan ikatan pernikahan dan tidak menceraikannya. Menurut pendapat yang lain, waktu suci yang datang setelah haid saat sang istri diceraikan suaminya sama seperti satu *quru`*. Sekiranya seseorang menceraikan istrinya pada masa itu, maka sama seperti menceraikannya pada waktu haid. Sementara melakukan perceraian di masa haid adalah terlarang, sehingga harus mengakhirkan hingga masa suci yang kedua.

Para ulama berbeda pula dalam membolehkan perceraian di masa suci setelah haid yang terjadi perceraian dan rujuk. Para ulama madzhab Syafi'i memiliki dua pendapat. Adapun pendapat yang paling kuat bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Ini pula yang dipastikan oleh Al Mutawalli dan merupakan konsekuensi makna zhahir keterangan tambahan pada hadits di atas. Adapun pernyataan Al Ghazali dalam kitab *Al Wasith* dan diikuti Mujali adalah, "Apakah boleh seorang istri diceraikan pada masa suci ini? Dalam hal ini ada

dua pendapat. Pendapat ulama madzhab Maliki menunjukkan bahwa mengakhirkan hingga masa suci kedua adalah *mustahab* (disukai)."

Ibnu Taimiyah berkata dalam kitab *Al Muharrar,* "Tidak boleh menceraikan istri pada masa suci setelah haid yang terjadi perceraian dan rujuk, karena yang demikian itu termasuk bid'ah. Diriwayatkan darinya —Imam Ahmad— pernyataan yang membolehkannya. Sementara dalam kitab-kitab para ulama madzhab Hanafi dari Abu Hanifah disebutkan pendapat yang membolehkan. Namun, dari Abu Yusuf dan Muhammad dinukil pendapat yang melarangnya. Alasan yang membolehkan bahwa pengharaman terjadi karena haid. Apabila haid telah berlalu, maka hilang pula faktor yang mengharamkan sehingga boleh dijatuhkan talak pada masa suci ini sebagaimana dibolehkan pada masa suci berikutnya, dan sebagaimana boleh dijatuhkan pada masa suci yang tidak didahului talak di masa haid. Adapun alasan mereka yang melarangnya sudah dipaparkan sebelumnya. Di antara alasan mereka adalah apabila laki-laki mentalak atau menceraikan istrinya pada masa suci itu, maka seakan-akan dia (kembali) rujuk kepada istrinya untuk menceraikannya. Tentu saja hal ini menyalahi tujuan rujuk yang dimaksudkan memberi tempat kembali bagi perempuan. Oleh karena itu, ia diungkapkan dengan kata 'menahan'. Diperintahkan bagi suami menahan istrinya pada masa suci itu dan tidak menceraikannya hingga mengalami haid lain dan kemudian suci, agar rujuk dilakukan untuk menahan istri (meneruskan ikatan pernikahan) bukan untuk menceraikannya. Hal ini diperkuat bahwa pembawa syariat mempertegas makna tersebut ketika memerintahkan menahan perempuan pada masa suci yang datang setelah masa haid yang terjadi talak. Berdasarkan perkataannya pada riwayat Abdul Hamid bin Ja'far, مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا فَإِذَا طَهُرَتْ أَمْسَكَهَا حَتَّى إِذَا طَهُرَتْ أُخْرَى فَإِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا *(perintahkan dia agar kembali [rujuk] kepada istrinya, apabila telah suci hendaklah dia menahannya hingga apabila telah mengalami masa suci yang lain, jika mau dia dapat mentalaknya, dan jika mau dia dapat menahannya).* Apabila

syara' telah memerintahkan menahan istri pada masa suci itu, lalu bagaimana diperbolehkan menceraikannya pada saat itu? Sementara telah dilarang melakukan perceraian pada masa suci yang telah dilakukan hubungan suami istri.

ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ *(Kemudian jika mau dia dapat menahannya [merujuknya] setelah itu dan jika mau dia dapat menceraikannya sebelum menyentuhnya [menggaulinya]).* Dalam riwayat Ayyub disebutkan, ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا *(kemudian hendaklah dia menceraikannya sebelum menyentuhnya).* Sementara dalam riwayat Ubaidillah bin Umar disebutkan, فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا *(apabila telah suci, maka hendaklah dia menceraikannya sebelum menggaulinya atau menahannya).* Serupa dengannya disebutkan dalam riwayat Al-Laits. Kemudian dalam riwayat Az-Zuhri dari Salim disebutkan, فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا *(apabila tampak baginya untuk menceraikannya, maka hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci sebelum menyentuhnya [menggaulinya]).* Dalam riwayat Muhammad bin Abdurrahman dari Salim disebutkan, ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً *(kemudian hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil).* Keterangan tambahan ini dijadikan pegangan mereka yang mengecualikan pengharaman talak pada masa suci yang telah dilakukan hubungan intim, dan apabila tampak kehamilan, maka tidak haram. Hikmahnya, apabila kehamilan telah tampak berarti suami melakukan perbuatannya berdasarkan pengetahuan yang sempurna, maka dia tidak akan menyesali talak yang dijatuhkannya. Disamping itu, masa kehamilan merupakan masa-masa seseorang suka melakukan hubungan intim, maka perbuatan suami yang menceraikan istrinya pada masa itu menunjukkan ketidaksukaannya terhadap istrinya. Hal itu apabila kehamilan tersebut berasal dari laki-laki yang menceraikannya. Apabila kehamilan berasal dari selainnya, seperti

seseorang menikahi perempuan yang hamil karena zina, lalu dia berhubungan intim dengannya kemudian dia menceraikannya, atau berhubungan intim dengan perempuan yang dinikahi secara syubhat dan hamil, lalu dia menceraikannya, maka pada kasus-kasus seperti ini menjatuhkan talak dianggap bid'ah, sebab iddah talak ini berakhir setelah kelahiran dan bersih dari nifas. Maka setelah talak tidak disyariatkan masa iddah seperti pada perempuan yang hamil dari orang yang mentalaknya.

Al Khaththabi berkata, "Pada kalimat 'kemudian jika mau dia dapat menahannya, dan jika mau dia dapat menceraikannya', terdapat dalil bahwa orang yang berkata kepada istrinya saat haid, 'Apabila telah suci, maka engkau telah ditalak', maka sang suami tidak dianggap menjatuhkan talak sunnah, sebab orang yang mentalak berdasarkan sunnah adalah yang memiliki pilihan saat menjatuhkan talak; antara menjatuhkannya atau tidak." Kemudian kalimat, "Sebelum menyentuhnya", dijadikan dalil bahwa menjatuhkan talak pada masa suci yang telah dilakukan hubungan intim adalah haram hukumnya. Demikian pendapat yang ditegaskan jumhur ulama. Namun, jika seseorang menceraikan istrinya pada kondisi tersebut, apakah dia dipaksa kembali (rujuk) kepada istrinya sebagaimana dipaksa apabila menceraikannya saat haid? Sebagian ulama madzhab Maliki menyamakan hukum keduanya. Namun, pendapat yang masyhur dari madzhab mereka adalah dipaksa untuk rujuk jika terjadi talak pada masa haid, dan tidak dipaksa untuk rujuk pada talak saat sang istri suci dan telah dilakukan senggama. Mereka berkata sehubungan kasus talak saat haid, "Suami dipaksa untuk kembali (rujuk) kepada istrinya. Apabila dia melawan, maka hakim boleh memberi hukuman tertentu. Jika tetap melawan, maka hakim dapat mengembalikan istrinya kepadanya." Namun, jika sudah dikembalikan, apakah sang suami boleh menggaulinya? Dalam hal ini ada dua pendapat dalam madzhab mereka, tetapi yang lebih kuat bahwa suami boleh menggaulinya. Menurut Daud, suami dipaksa

kembali (rujuk) kepada istri yang dia talak saat haid, tetapi tidak dipaksa jika dia menjatuhkan talak saat nifas. Namun, pandangan ini menunjukkan kejumudan (kekakuan) dalam memahami nash.

Dalam riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Abdurrahman (maula keluarga Thalhah), dari Salim, dari Ibnu Umar disebutkan, ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلاً *(Kemudian hendaklah dia menceraikannya baik dalam keadaan suci maupun hamil)*. Dalam riwayatnya melalui anak laki-laki saudara Az-Zuhri, dari Az-Zuhri disebutkan, فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضِهَا *(jika tampak baginya untuk menceraikannya, maka hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci dari haid)*. Kemudian para ahli fikih berbeda pendapat tentang maksud perkataannya, "Dalam keadaan suci", apakah terhentinya darah atau bersuci melalui proses mandi?

Dalam hal ini ada dua pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad. Pendapat yang paling kuat adalah yang kedua, yaitu bersuci dari haid dengan mandi wajib. Hal ini berdasarkan riwayat An-Nasa`i dari Mu'tamir bin Sulaiman, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', sehubungan kisah ini, beliau bersabda, مُرْ عَبْدَ اللهِ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا الأُخْرَى فَلاَ يَمَسَّهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ يُمْسِكُهَا فَلْيُمْسِكْهَا *(perintahkan Abdullah agar kembali [rujuk] kepada istrinya, apabila istrinya telah mandi suci dari haidnya yang lain, janganlah dia menyentuhnya [menggaulinya] hingga menceraikannya, jika dia mau menahannya, maka hendaklah dia menahannya)*. Riwayat ini menafsirkan perkataannya, "apabila telah suci", maka harus dipahami sesuai dengannya. Dari hal ini timbul masalah lain yang diperselisihkan para ulama, yaitu apakah *iddah* berakhir dengan berhentinya darah, atau setelah istri mandi junub?

Ringkasnya, hukum yang berkaitan dengan haid ada dua. *Pertama,* berakhir dengan berhentinya darah haid, seperti sahnya mandi junub, puasa, dan kewajiban untuk shalat. *Kedua,* tidak

berakhir kecuali setelah mandi junub, seperti sahnya shalat, thawaf, dan tinggal di masjid. Oleh karena itu, apakah talak termasuk bagian pertama atau kedua?

Kemudian kalimat "hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci atau hamil" dijadikan pegangan mereka yang berpendapat bahwa menceraikan perempuan hamil termasuk cerai/talak sunnah. Ini juga merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad disebutkan talak tersebut bukan sunnah dan bukan pula bid'ah.

فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ *(Itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk ditalak perempuan-perempuan).* Maksudnya, diizinkan. Ini merupakan penjelasan maksud ayat, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *(Hai nabi, jika kamu menceraikan istri-istri kamu, maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] iddah mereka [yang wajar]).* Ma'mar menegaskan dalam riwayatnya dari Ayyub dari Nafi' bahwa perkataan ini langsung dari Nabi SAW. Dalam riwayat Az-Zubair yang dikutip Imam Muslim disebutkan, Ibnu Umar berkata, وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ) الآية *(Nabi SAW membaca, 'Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istri kamu...' ayat").* Riwayat ini juga dijadikan dalil mereka yang mengatakan makna *quruu`* adalah suci, karena diperintahkan untuk menjatuhkan talak pada masa suci. Adapun maksud firman-Nya, فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ *(hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat [menghadapi] masa iddah mereka),* adalah pada awal masa iddah mereka. Kemudian ditetapkan bagi perempuan yang ditalak agar menunggu selama tiga *quruu`*. Ketika dilarang menjatuhkan talak pada masa haid dan dikatakan bahwa talak pada masa suci adalah talak yang diperbolehkan, maka diketahui maksud *quruu`* adalah suci.

Demikian dikatakan Ibnu Abdil Barr. Faidah lain hadits Ibnu Umar akan saya paparkan pada bab berikutnya.

2. Apabila Perempuan yang sedang Haid Ditalak, Maka Talak tersebut tetap Diperhitungkan

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيْرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا. قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا. قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَهُ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ. حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ.

5252. Dari Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Ibnu Umar mentalak/menceraikan istrinya pada saat haid. Lalu Umar menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, '*Hendaklah dia kembali (rujuk) kepadanya*'. Aku berkata, 'Apakah dihitung?' Beliau menjawab, 'Lalu apa?'"

Dan dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Ibnu Umar, dia berkata, "*Perintahkan dia agar kembali [rujuk] kepadanya.*" Aku berkata, "Apakah dihitung?" Beliau menjawab, "*Bagaimana pendapatmu tentangnya jika dia tidak mampu dan berlagak bodoh*?"

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَةٍ.

5253. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dihitung atasku satu kali talak."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila perempuan yang sedang haid ditalak, maka talak tersebut tetap diperihitungkan). Demikian Imam Bukhari menyebutkan hukum masalah ini secara tegas. Sementara di dalamnya terdapat perbedaan pendapat yang dinukil dari Thawus, Khallas bin Amr, dan selain keduanya, yakni talak seperti ini tidak diperhitungkan. Ini pula yang mendasari seseorang untuk menanyakannya kepada Ibnu Umar, seperti di atas.

عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، قُلْتُ: تُحْتَسَبُ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ *(Dari Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Ibnu Umar menceraikan istrinya di saat haid. Lalu Umar menyebutkan hal itu kepada nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Hendaklah dia kembali kepadanya'. Aku berkata, 'Apakah dihitung?' Beliau menjawab, 'Lalu apa?'").* Subjek pada lafazh, "Aku berkata" adalah Anas bin Sirin, dan perkataan itu ditujukan kepada Ibnu Umar. Hal ini dijelaskan Imam Ahmad dalam riwayatnya dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah. Demikian juga diriwayatkan Imam Muslim melalui Muhammad bin Ja'far. Imam Muslim mengutipnya melalui Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Ibnu Sirin secara panjang lebar, seperti yang akan saya sebutkan.

وَعَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ *(Dan dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair).* Bagian ini berhubungan dengan kalimat, "Dari Anas bin Sirin", sehingga dinyatakan memiliki *sanad* yang *maushul* (bersambung). Ia juga termasuk riwayat Syu'bah dari Qatadah. Imam Muslim mengutipnya secara tersendiri melalui Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Qatadah, "Aku mendengar Yunus bin Jubair."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا *(Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Perintahkan dia agar kembali kepadanya").* Demikianlah dia mengutipnya secara ringkas. Maksudnya, Yunus bin Jubair meriwayatkan kisah serupa dengan yang disebutkan Anas bin Sirin, kecuali apa yang dia jelaskan dalam redaksi riwayatnya.

قُلْتُ: تُحْتَسَبُ *(Aku berkata, "Apakah diperhitungkan").* Orang yang berkata adalah Yunus bin Jubair.

قَالَ: أَرَأَيْتَهُ *(Beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu tentangnya").* Dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *(bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh").* Imam Bukhari meringkasnya karena merasa cukup dengan redaksi hadits Anas bin Sirin. Adapun Imam Muslim mengutipnya secara tersendiri dengan redaksi, سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُوْلُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا. قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَفَيُحْتَسَبُ بِهَا؟ قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟ أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *(Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku menceraikan istriku saat dia haid. Lalu Umar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda, 'Hendaklah dia kembali [rujuk) kepadanya. Apabila dia telah suci, maka jika mau dia dapat menceraikannya." Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah talak itu diperhitungkan?" dia berkata, "Lalu apa yang menghalanginya? Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh?").* Imam Ahmad berkata, "Muhammad bin Ja'far dan Abdullah bin Bukair menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami." Dia menyebutkannya dengan redaksi lebih lengkap dan di bagian awalnya disebutkan, سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ –وَفِيْهِ– فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ إِنْ بَدَا لَهُ طَلاَقُهَا طَلَّقَهَا فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا أَوْ فِي قُبُلِ طُهْرِهَا. قَالَ: قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَيُحْتَسَبُ طَلاَقَهُ ذَلِكَ

طَلَاقًا؟ قَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *(Dia bertanya kepada Ibnu Umar tentang seorang laki-laki yang mentalak istrinya di saat haid —di dalamnya dikatakan— Beliau bersabda, "Perintahkan dia agar kembali kepadanya, kemudian jika tampak baginya untuk menceraikannya, maka dia dapat menceraikannya ketika menghadapi iddahnya atau saat sucinya." Dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Apakah talaknya itu dianggap sebagai satu talak?' Dia menjawab, 'Benar, bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh")*. Imam Bukhari menyebutkan pada akhir bab sesudah ini seperti redaksi di atas dari Hammam bin Qatadah —secara panjang lebar— dengan redaksi, قُلْتُ: فَهَلْ عُدَّ ذَلِكَ طَلَاقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *(Aku berkata, "Apakah yang demikian dihitung sebagai talak?" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh")*.

Pada pembahasan iddah, bab "Kembali (Rujuk) Kepada Perempuan Haid" akan disebutkan melalui Muhammad bin Sirin, dari Yunus bin Jubair —secara ringkas— dengan redaksi, قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *(Aku berkata, "Apakah dia melakukan iddah dengan sebab talak tersebut?" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila dia tidak mampu atau berlagak bodoh?")*. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Muhammad bin Sirin -secara panjang lebar- dengan redaksi, فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ أَيَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ: فَمَهْ؟ أَوَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ *(Aku berkata kepadanya, "Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya yang sedang haid, apakah dia beriddah dengan sebab talak tersebut?" Dia berkata, "Lalu apa? Lalu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh?")*. Dalam riwayat lain disebutkan, فَقُلْتُ: أَفَتَحْتَسِبُ عَلَيْهِ *(Aku berkata, "Apakah dihitung atasnya?")*.

Kata فَمَهْ (*lalu apa*) berasal dari kata '*famaa*'. Ini adalah pertanyaan yang mengandung makna 'cukup'. Mansudnya, lalu apa yang terjadi bila tidak dihitung. Mungkin juga huruf *ha`* pada kata *famah* adalah huruf asli. Ini adalah kata yang diucapkan untuk mencegah. Maksudnya, berhentilah mengucapkan perkataan ini, karena talak terjadi dengan sebab itu." Ibnu Abdil Barr berkata, "Perkatan Ibnu Umar, '*famah*' (lalu apa) maknanya adalah 'lalu apa yang terjadi jika tidak dihitung?' Hal ini diucapkan sebagai pengingkaran atas perkataan orang yang bertanya, 'Apakah ia dihitung?' Seakan-akan Ibnu Umar berkata, 'Apakah ada ganti dari itu?'"

Kalimat, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh?" Maksudnya, jika dia tidak mampu melakukan yang wajib sehingga tidak melakukannya, atau berlagak bodoh dan tidak mau melakukannya, apakah bisa menjadi alasan baginya? Al Khaththabi berkata, "Dalam kalimat ini terdapat bagian yang dihapus. Maksudnya, bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh, apakah perbuatannya menceraikan istrinya menjadi gugur hanya karena kebodohannya, atau dibatalkan dengan sebab ketidakmampuannya? Namun, pelengkap kalimat itu tidak disebutkan secara redaksional, karena telah diindikasikan oleh kalimat yang ada." Sementara Al Karmani berkata, "Kemungkinan kata '*in*' berfungsi sebagai *nafi* (peniadaan) yang bermakna *ma* (tidak). Maksudnya, Ibnu Umar bukan seorang yang tidak mampu dan tidak pula berlagak bodoh, karena dia bukan anak kecil dan bukan seorang yang gila." Dia juga berkata, "Apabila riwayat menyebutkan dengan kata *an*, maka lebih jelas." Huruf *ta`* pada kata '*istahmaqa*' diberi tanda '*fathah*' menurut Ibnu Al Khasysyab. Dia berkata, "Dia mengerjakan suatu perbuatan yang menjadikannya dungu lagi tidak berdaya, maka gugurlah hukum talak karena ketidakmampuan dan kedunguannya. Kemudian huruf *sin* dan *ta`* pada kata itu menunjukkan pemaksaan. Maksudnya, dia membebani diri berlagak bodoh, karena menceraikan

istrinya saat haid. Pada sebagian naskah sumber disebutkan *ustuhmiqa* (dianggap bodoh), yakni orang-orang menganggapnya bodoh karena perbuatannya. Versi ini juga memiliki alasan untuk diterima.

Al Muhallab berkata, "Makna 'jika tidak mampu dan berlagak bodoh', adalah jika tidak mampu untuk kembali (rujuk) karena talak yang dilakukan, atau akalnya hilang sehingga tidak mampu kembali (rujuk) kepada istrinya, maka apakah status sang istri menjadi tidak jelas, apakah tidak bersuami dan tidak pula ditalak? Sementara Allah telah melarang yang demikian. Untuk itu, harus memperhitungkan talak yang dilakukan meski tidak menurut aturan yang sebenarnya. Hal itu seperti apabila seseorang tidak mampu melakukan suatu kewajiban terhadap Allah, dia tidak mengerjakannya dan pura-pura bodoh sehingga tidak melakukannya, maka dia tidak dapat ditolelir dan kewajibannya juga tidak menjadi gugur."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Abu Ma'mar, dari Abdul Warits, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Abu Ma'mar menceritakan kepada kami". Ini adalah makna zhahir perkataan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj.* Adapun periwayat lainnya mengutip, "Abu Ma'mar berkata", sebagaimana yang ditegaskan Al Isma'ili. Kemudian hadits ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حُسِبَتْ عَلَيَّ بِتَطْلِيقَة *(Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Dihitung atasku satu talak").* Kata *husiba* berasal dari kata *hisaab* (perhitungan). Abu Nu'aim meriwayatkan dari Abdushamad bin Abdul Warits, dari bapaknya, seperti yang diriwayatkan Imam Bukhari secara ringkas disertai tambahan, "Yakni ketika dia menceraikan istrinya, Umar pun bertanya kepada Nabi SAW tentang itu." An-Nawawi berkata, "Sebagian ahli zhahir mengemukakan pendapat yang ganjil ketika mengatakan, 'Apabila seseorang menceraikan istrinya yang sedang haid, maka seperti tidak pernah ada,

karena tidak diperbolehkan. Ini seperti halnya menceraikan perempuan yang bukan istrinya'. Pendapat ini dinukil oleh Al Khaththabi dari kelompok Khawarij dan Rafidhah." Ibnu Abdil Barr berkata, "Tidak ada yang menyelisihi dalam hal ini, kecuali ahli bid'ah dan orang-orang yang sesat", saat ini. Dia berkata, "Pendapat serupa diriwayatkan dari sebagian tabi'in, tetapi tergolong syadz. Ibnu Al Arabi dan selainnya menukilnya dari Ibnu Ulayyah —yakni Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah— yang dikomentari Asy-Syafi'i, "Ibrahim seorang yang sesat. Dia duduk di pintu kesesatan untuk menyesatkan orang-orang." Dia berada di Mesir dan memiliki pendapat-pendapat ganjil dan tergolong ahli fikih aliran Mu'tazilah. Sungguh keliru mereka yang mengira bahwa masalah-masalah ganjil tersebut dinukil dari bapaknya. Maha suci Allah, karena bapaknya termasuk pembesar ulama ahlussunnah. Seakan-akan yang dimaksud An-Nawawi 'sebagian pengikut madzhab Zhahiri' adalah Ibnu Hazm, karena dia termasuk yang mendukung pendapat itu dan mengukuhkannya. Dia menjawab perintah kepada Ibnu Umar untuk kembali (rujuk), bahwa Ibnu Umar menjauhi istrinya, maka Nabi SAW memerintahkannya agar kembali kepada istrinya dan meneruskan hubungan suami-istri mereka. Dia pun memahami kata 'rujuk' (kembali) pada hadits ini sesuai dengan arti bahasa. Namun, hal itu ditanggapi bahwa maknanya dalam tinjauan syariat harus lebih dikedepankan daripada maknanya dari segi bahasa menurut kesepakatan para ulama. Dia menjawab pula perkataan Ibnu Umar, "Dihitung atasku satu talak", bahwa Ibnu Umar tidak tegas menyatakan siapa yang menghitungnya. Sementara tidak ada hujjah pada seseorang selain Rasulullah SAW. Namun, hal ini ditanggapi bahwa ia serupa dengan perkataan seorang sahabat, "Kami diperintah pada masa Rasulullah SAW untuk melakukan ini..." dimana dia diarahkan kepada pemilik perintah saat itu, yakni Nabi SAW. Demikian dikatakan sebagian pensyarah *Shahih Bukhari.*

Menurut saya, tidak patut terjadi perselisihan dalam perkataan sahabat, "Kami diperintahkan hal ini", karena yang demikian berlaku saat pengetahuan Nabi SAW tentangnya tidak jelas. Padahal tidak demikian keadaannya pada kisah Ibnu Umar. Pada kisah ini, Nabi SAW yang memerintah untuk kembali (rujuk), dan beliaulah yang memberi petunjuk kepada Ibnu Umar apa yang harus dilakukannya jika ingin menceraikan istrinya sesudah itu. Ketika Ibnu Umar mengabarkan bahwa talak yang dilakukan terhadap istrinya yang sedang haid tetap dihitung satu talak, maka mustahil jika yang menghitung adalah selain Nabi SAW, mengingat banyak faktor dalam kisah yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Nabi SAW sendiri. Bagaimana dibayangkan bahwa Ibnu Umar melakukan sesuatu pada kisah itu atas dasar pendapatnya sendiri, padahal dia mengatakan bahwa Nabi SAW marah atas perbuatannya, karena dia tidak minta pendapat beliau atas tindakannya.

Ibnu Wahab menyebutkan dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Abi Dzi`b, bahwa Nafi' mengabarkan kepadanya, أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُمْسِكُهَا حَتَّى تَطْهُرَ *(sesungguhnya Ibnu Umar menceraikan istrinya saat dia haid, maka Umar bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal itu dan beliau bersabda, "Perintahkan dia agar kembali (rujuk) kepadanya, kemudian hendaklah dia menahannya hingga suci").* Ibnu Abi Dzi'b berkata dalam hadits dari Nabi SAW, وَهِيَ وَاحِدَةٌ *(ia adalah satu [talak]).* Ibnu Abi Dzi`b berkata; Hanzhalah bin Abi Sufyan menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Salim menceritakan dari bapaknya, dari Nabi SAW tentang hal itu. Ad-Daruquthni mengutip dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Abi Dzi`b dan Ibnu Ishaq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, وَهِيَ وَاحِدَةٌ *(ia adalah satu [talak]).* Ini merupakan nash yang berkenaan dengan masalah tersebut sehingga harus dijadikan pegangan.

Hadits ini disebutkan sebagian ulama untuk menanggapi pendapat Ibnu Hazm, tetapi dia menjawabnya bahwa mungkin kalimat '*ia adalah satu*' bukan perkataan Nabi SAW. Konsekuensinya, dia telah melanggar dasar pendapatnya sendiri, karena sesuatu yang pokok tidak dapat ditolak berdasarkan kemungkinan. Ad-Daruquthni mengutip dari riwayat Syu'bah, dari Anas bin Sirin, dari Ibnu Umar, tentang kisah ini, فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَفَتُحْتَسَبُ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ *(Umar berkata, "Wahai Rasulullah, apakah talak tersebut dihitung?" Beliau menjawab, "Ya!").* Para periwayat hadits ini hingga Syu'bah tergolong *tsiqah* (terpercaya). Dia mengutip dari Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi, dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, أَنَّ رَجُلاً قَالَ: إِنِّي طَلَّقْتُ امْرَأَتِي الْبَتَّةَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَفَارَقْتَ امْرَأَتَكَ. قَالَ: فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: إِنَّهُ أَمَرَ ابْنَ عُمَرَ أَنْ يُرَاجِعَهَا بِطَلاَقٍ بَقِيَ لَهُ، وَأَنْتَ لَمْ تَبْقَ مَا تَرْتَجِعُ بِهِ امْرَأَتَكَ *(seorang laki-laki berkata, "Aku menceraikan istriku dengan talak yang tidak bisa rujuk lagi sementara dia dalam keadaan haid." Dia berkata, "Engkau telah berbuat maksiat kepada Tuhanmu dan aku memisahkan istrimu." Dia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali [rujuk] kepada istrinya." Dia berkata, "Beliau SAW memerintahkan Ibnu Umar untuk kembali [rujuk] kepada istrinya menggunakan talak yang tersisa, sementara engkau tidak memiliki sisa yang dapat engkau gunakan untuk kembali [rujuk] kepada istrimu).* Dalam redaksi ini terdapat bantahan bagi yang memahami 'rujuk' pada kisah Ibnu Umar dengan arti secara bahasa.

Di antara ulama muta`akhirin yang menyetujui Ibnu Hazm dalam hal itu adalah Ibnu Taimiyah. Dia memiliki pernyataan panjang untuk menguatkan dan membelanya. Dalil paling kuat yang disampaikannya adalah keterangan pada riwayat Abu Az-Zubair, dari Ibnu Umar yang dikutip Muslim, Abu Daud, dan An-Nasa`i, yang menyebutkan, فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيُرَاجِعْهَا، فَرَدَّهَا، وَقَالَ: إِذَا

طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ *(Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Hendaklah dia kembali [rujuk] kepadanya", maka dia mengembalikannya dan beliau bersabda, "Apabila istrinya telah suci, maka hendaklah dia menceraikannya atau menahannya [meneruskan hubungan pernikahannya]").* Ini adalah redaksi riwayat Imam Muslim. An-Nasa'i dan Abu Daud meriwayatkan, فَرَدَّهَا عَلَيَّ *(Beliau mengembalikannya kepadaku).* Lalu Abu Daud menambahkan, وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا *(dan beliau tidak melihatnya sebagai sesuatu). Sanad* riwayat ini sesuai kriteria kitab *Shahih,* sebab Imam Muslim meriwayatkannya dari Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij. Dia mengutip sesuai redaksinya, lalu menukilnya dari Abu Ashim, darinya, lalu disebutkan seperti kisah di atas. Kemudian dia meriwayatkannya dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, lalu disebutkan seperti hadits Hajjaj, tetapi di dalamnya terdapat beberapa tambahan, dan dia mensinyalir tambahan ini, tetapi mungkin dia sengaja mengabaikannya.

Hadits yang dimaksud diriwayatkan Ahmad dari Rauh bin Ubadah, dari Ibnu Juraij. Oleh karena itu, jangan ada sangkaan bahwa tambahan itu hanya diriwayatkan Abdurrazzaq. Abu Daud berkata, "Hadits ini diriwayatkan dari Ibnu Umar oleh sejumlah periwayat. Hadits mereka menyelisihi apa yang dikatakan Abu Az-Zubair." Ibnu Abdil Barr berkata, "Kalimat '*beliau tidak melihatnya sebagai sesuatu*' adalah munkar, tidak ada yang mengatakannya selain Abu Az-Zubair. Dia tidak dapat dijadikan hujjah bila menyelisihi orang setaraf dengannya, lalu bagaimana jika menyelisihi orang yang lebih akurat darinya. Seandainya riwayat itu benar, maka menurutnya, maknanya adalah, 'Beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang sesuai aturan, karena talak tersebut menyalahi sunnah'."

Al Khaththabi berkata, "Para ahli hadits berkata, 'Abu Az-Zubair tidak meriwayatkan hadits yang lebih *munkar* daripada ini'. Mungkin saja maknanya, 'Beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang diharamkan melakukan rujuk pada talak tersebut' atau

'Beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang diperbolehkan dalam sunnah dan boleh berdasarkan pilihan, meskipun tetap mengikat dan makruh hukumnya'." Al Baihaqi menukil dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Asy-Syafi'i, sesungguhnya dia menyebutkan riwayat Abu Az-Zubair seraya berkata, "Nafi' lebih akurat daripada Abu Az-Zubair, sementara yang lebih akurat di antara dua hadits lebih patut dijadikan pegangan jika keduanya berbeda, apalagi Nafi' diikuti para periwayat lain yang juga akurat." Dia berkata, "Imam Syafi'i membahas persoalan ini dan memahami kalimat, 'Beliau tidak menganggapnya sebagai sesuatu', yakni tidak memperhitungkannya sebagai sesuatu yang benar tanpa kesalahan. Bahkan pelakunya diperintahkan agar tidak tetap berada dalam kondisi itu, karena beliau memerintahkannya untuk kembali (rujuk). Seandainya talak dilakukan saat istri dalam keadaan suci, tentu tidak diperintahkan demikian. Hal serupa apabila dikatakan kepada seorang laki-laki apabila salah dalam perbuatannya atau salah dalam jawabannya, 'Dia belum melakukan sesuatu', yakni belum melakukan sesuatu yang benar."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian ulama yang berpendapat talak (seperti pada kisah Ibnu Umar. Penerj) dianggap tidak terjadi, berhujjah dengan riwayat dari Asy-Sya'bi, dia berkata, 'Apabila seorang laki-laki menceraikan istrinya dalam keadaan haid, maka talak yang dijatuhkannya tidak diperhitungkan menurut pendapat Ibnu Umar'." Ibnu Abdil Barr berkata, "Namun, makna perkataan Ibnu Umar bukan seperti yang dia pahami. Bahkan artinya; perempuan tidak melakukan iddah dengan sebab talak itu, seperti diriwayatkan secara tekstual darinya, 'Talak tetap terjadi namun dia tidak melakukan iddah meskipun satu kali haid'."

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi meriwayatkan dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, seperti yang dinukil Ibnu Abdil Barr dari Asy-Sya'bi, sebagaimana yang diriwayatkan Ibnu Hazm melalui *sanad* yang *shahih*. Adapun jawaban riwayat ini sama seperti di atas. Sa'id bin Manshur mengutip pula dari Abdullah bin Malik,

dari Ibnu Umar, عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ *(sesungguhnya dia menceraikan istrinya saat haid, maka Rasulullah SAW bersabda, "Itu bukanlah sesuatu").* Semua nukilan ini mendukung riwayat Abu Az-Zubair, hanya saja bisa ditakwilkan, dan ini lebih tepat daripada mengesampingkan penegasan dalam pernyataan Ibnu Umar bahwa hal itu dihitung satu talak. Cara penggabungan yang disebutkan Ibnu Abdul Barr dan selainnya ini menjadi satu keharusan. Ia lebih utama daripada harus mempersalahkan sebagian periwayat yang *tsiqah* (terpercaya).

Mengenai perkataan Ibnu Umar, "Sesungguhnya hal itu dihitung satu kali talak terhadap dirinya", meski tidak dia tegaskan langsung dari Nabi SAW, tetapi harus diterima bahwa Ibnu Umar menganggapnya sebagai satu kali talak. Lalu bagaimana bisa digabungkan dengan perkataannya, "sesungguhnya ia tidak diperhitungkan" atau "tidak menganggapnya sebagai sesuatu", jika dipahami menurut makna yang dikehendaki mereka yang menyelisihnya? Karena apabila maksud kata ganti itu adalah Nabi SAW, maka konsekuensinya Ibnu Umar menyelisihi apa yang diputuskan Nabi SAW pada kisah ini, sebab dikatakan, "Sesungguhnya hal itu dihitung satu kali talak", maka jika dia menganggapnya bukan sesuatu berarti telah menyelisihi keputusan tersebut. Bagaimana kita menduga seperti ini terhadap Ibnu Umar, mengingat antusiasnya dan juga bapaknya menanyakan hal itu kepada Nabi SAW, agar dapat dilakukan apa yang beliau SAW perintahkan? Adapun bila kata ganti pada kalimat, "Dia tidak memperhitungkannya" atau "tidak menganggapnya sesuatu", kembali kepada Ibnu Uamr, berarti terjadi pertentangan dalam satu kisah, maka harus dipilih mana yang lebih unggul. Tidak diragukan lagi, berpegang pada apa yang diriwayatkan oleh jumlah yang banyak dan lebih ahli adalah lebih tepat, jika keduanya tidak dapat digabungkan. Demikian dasar pemikiran mayoritas ulama.

Ibnu Al Qayyim berdalil untuk mendukung pendapat gurunya (Ibnu Taimiyah) dengan mengemukakan sejumlah analogi bahwa suatu larangan berkonsekuensi *fasad* (rusak). Dia berkata, "Talak terbagi menjadi halal dan haram. Menurut analogi (qiyas), talak yang haram adalah batil sebagaimana halnya nikah, dan semua jenis akad (transaksi). Disamping itu, sebagaimana halnya larangan berkonsekuensi pengharaman, juga berkonsekuensi *fasad* (rusak). Ditambah lagi bahwa talak tersebut dilarang syariat sehingga tidak dianggap. Dengan demikian, hal itu tidak dapat dilangsungkan, kecuali jika dikatakan larangan itu tidak memberi faidah, sebab seorang suami jika mewakilkan kepada seseorang untuk menceraikan istrinya dengan cara tertentu, lalu wakil itu melakukannya dengan cara yang lain, maka talaknya tidak diberlakukan. Begitu pula syariat tidak memberi izin bagi seorang mukallaf untuk melakukan talak, kecuali dengan cara yang mubah (diperbolehkan). Jika dia melakukan talak yang diharamkan haram, maka tidak sah. Demikian juga dengan semua akad yang diharamkan Allah harus ditiadakan. Memutuskan kebatilan apa yang diharamkan Allah lebih dapat merealisasikan tujuan ini dibandingkan membenarkannya. Telah diketahui bahwa perkara halal yang diizinkan tidak seperti perkara haram yang dilarang."

Kemudian dia mengemukakan pertentangan-pertentangan serupa, tetapi tidak bisa dijadikan pegangan untuk menolak pernyataan tekstual tentang perintah kembali (rujuk), karena perintah kembali (rujuk) merupakan cabang daripada adanya talak. Analogi yang bertentangan dengan nash tidak boleh dijadikan pegangan.

Apalagi anologi yang dikemukakannya bertentangan dengan analogi yang lebih bagus. Ibnu Abdil Barr berkata, "Talak bukanlah perbuatan baik yang dapat dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan ia hanyalah peniadaan perlindungan yang berkaitan dengan hak manusia. Oleh karena itu, bagaimana pun cara sesorang melakukan talak, maka dianggap sah/terjadi, baik dia

mendapat pahala atau dosa. Sekiranya ia mengikat bagi yang taat dan tidak mengikat yang maksiat, berarti orang yang maksiat lebih ringan bebannya dibanding yang taat."

Selanjutnya Ibnu Al Qayyim berkata, "Tidak ada penegasan bahwa Ibnu Umar menghitung talak tersebut, kecuali dalam riwayat Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar yang dinukil Imam Bukhari. Namun, tidak ada penegasan penisbatan langsung kepada Nabi SAW." Dia juga berkata, "Kesendirian Sa'id bin Jubair dalam menukilnya sama seperti Abu Az-Zubair dengan perkataannya, 'Beliau tidak menganggapnya'. Apakah keduanya sama-sama digugurkan atau riwayat Abu Az-Zubair lebih diunggulkan karena dinisbatkan kepada Nabi SAW. Kemudian riwayat Sa'id bin Jubair dipahami bahwa yang menghitung tersebut adalah bapaknya Ibnu Umar sendiri (Umar) sepeninggal Nabi SAW, yakni pada waktu dia menetapkan talak tiga dengan satu lafazh, sementara pada masa Nabi SAW mereka tidak menghitung talak tiga dengan satu lafazh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tampaknya dia lalai dengan keterangan dalam *Shahih Muslim* dari Anas bin Sirin yang selaras dengan riwayat Sa'id bin Jubair. Dalam redaksinya terdapat indikasi bahwa Ibnu Umar melakukan rujuk di masa Nabi SAW, سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي طَلَّقَ فَقَالَ. طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا لِطُهْرِهَا، قَالَ: فَرَاجَعْتُهَا ثُمَّ طَلَّقْتُهَا لِطُهْرِهَا. قُلْتُ: فَاعْتَدَدْتَ بِتِلْكَ التَّطْلِيْقَةِ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: مَا لِي لاَ اَعْتَدُّ بِهَا وَإِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ *(Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang perempuan yang dia cerai, maka dia berkata, "Aku menceraikannya saat dia sedang haid. Umar menceritakan hal itu kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, 'Perintahkan dia agar kembali [rujuk] kepada istrinya. Apabila telah suci maka hendaklah dia menceraikannya saat menghadapi masa sucinya'." Dia berkata, "Aku kembali [rujuk] kepadanya kemudian menceraikannya saat menghadapi masa*

sucinya." Aku berkata, "Apakah engkau menghitung talak itu sementara dia lagi haid?" Dia berkata, "Mengapa aku tidak menghitungnya jika aku tidak mampu atau berlagak bodoh"). Imam Muslim mengutip pula dari saudara laki-laki Ibnu Syihab, dari pamannya, dari Salim, sehubungan hadits di bab ini, وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ طَلَّقَهَا تَطْلِيْقَةً فَحُسِبَتْ مِنْ طَلاَقِهَا فَرَاجَعَهَا كَمَا أَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Adapun Abdullah bin Umar menjatuhkan talak satu, maka talaknya itu dihitung, lalu dia kembali [rujuk] kepada istrinya seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya).* Dia meriwayatkan dari Az-Zubaidi, dari Ibnu Syihab, قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَاجَعْتُهَا وَحَسَبْتُ لَهَا التَّطْلِيْقَةَ الَّتِي طَلَّقْتُهَا *(Ibnu Umar berkata, "Aku kembali kepadanya dan aku menghitung untuknya talak yang aku jatuhkan kepadanya").* Asy-Syafi'i mengutip dari Ibnu Juraij, أَنَّهُمْ أَرْسَلُوا إِلَى نَافِعٍ يَسْأَلُوْنَهُ: هَلْ حُسِبَتْ تَطْلِيْقَةُ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ *(Sesungguhnya mereka mengutus kepada Nafi' untuk menanyainya, "Apakah talak Ibnu Umar di masa Nabi SAW itu dihitung?" Dia menjawab, "Ya").*

Pelajaran yang dapat diambil

1. Rujuk menjadi hak suami bukan wali dan juga keridhaan istri, karena Nabi SAW menyerahkan hal itu kepada sang suami bukan yang lainnya. Ia serupa dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 228, "*Suami-suami mereka berhak merujukinya dalam masa menanti itu*".

2. Seorang bapak dapat menggantikan posisi anaknya yang baligh dalam hal-hal yang terjadi pada anak, dan si anak merasa risih untuk mengatakannya. Termasuk juga perkara-perkara yang dikhawatirkan bahwa si anak akan mendapat celaan karenanya, sehingga sang bapak menggantikannya sebagai bentuk rasa kasih sayang dan perbuatan baik.

3. Menceraikan istri dalam keadaan suci bukan hal yang makruh (tidak disukai), sebab Nabi SAW mengingkari perceraian saat istri dalam keadaan haid. Begitu pula sabda beliau SAW dalam hadits itu, "*Apabila mau dia dapat menahannya dan bila mau dia dapat menceraikannya*".

4. Orang yang hamil tidak mengalami haid berdasarkan sabda beliau SAW dalam jalur Salim, "*Hendaklah dia menceraikannya dalam keadaan suci atau saat hamil.*" Nabi SAW mengharamkan talak saat haid dan membolehkannya saat hamil. Hal ini menunjukkan bahwa haid dan kehamilan tidak akan terjadi pada seorang perempuan pada saat yang sama. Namun hal ini mungkin dijawab, bahwa manakala haid perempuan hamil tidak memiliki pengaruh dalam memperlama atau mempersingkat masa *iddah*, karena masa iddah berakhir dengan melahirkan, maka syariat membolehkan talak saat hamil secara mutlak. Adapun selain wanita hamil, maka dibedakan antara yang haid dan yang suci, karena haid memberi pengaruh pada masa *iddah*. Perbedaan antara perempuan yang hamil dan yang tidak adalah disebabkan kehamilan bukan haid atau suci.

5. *Quru'* yang dimaksud dalam masa iddah adalah suci. Hal ini dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang *Iddah*.

6. Haramnya talak pada masa suci yang telah dilakukan senggama. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Adapun menurut ulama Madzhab Maliki tidak haram. Sedangkan dalam salah satu riwayat disebutkan seperti pendapat mayoritas ulama. Al Fakihani menguatkannya, karena syarat dalam pemberian izin untuk talak adalah tidak menyentuh. Sementara yang dikaitkan dengan syarat, maka dianggap tidak ada bila syarat itu sendiri tidak ada.

3. Orang yang Melakukan Talak. Apakah Seorang Laki-laki Menyatakan Talak Langsung kepada Istrinya?

عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ أَيُّ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَاذَتْ مِنْهُ؟ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَنَا مِنْهَا قَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَقَالَ لَهَا: لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيْمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكِ.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ...

5254. Dari Al Auza'i, dia berkata: Aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang siapa di antara istri-istri Nabi SAW yang meminta perlindungan dari talak? Dia berkata: Urwah mengabarkan kepadaku, dari Aisyah RA, sesungguhnya anak perempuan Al Jaun ketika dimasukkan kepada Nabi SAW dan dia telah mendekat kepadanya, maka dia berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu," maka beliau bersabda kepadanya, "*Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Agung, pergilah kepada keluargamu.*"

Abu Abdillah berkata: Hajjaj bin Abu Mani' meriwayatkannya dari kakeknya, dari Az-Zuhri, bahwa Urwah mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Aisyah berkata...

عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى انْطَلَقْنَا إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسُوا هَا هُنَا، وَدَخَلَ، وَقَدْ أُتِيَ

بِالْجَوْنِيَّةِ. فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتِ أُمَيْمَةَ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ، وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا -فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَبِي نَفْسَكِ لِي، قَالَتْ: وَهَلْ تَهَبُ الْمَلِكَةُ نَفْسَهَا لِلسُّوقَةِ. قَالَ: فَأَهْوَى بِيَدِهِ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا لِتَسْكُنَ، فَقَالَتْ: أَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ. فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ، ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اكْسُهَا رَازِقِيَّتَيْنِ، وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا.

5255. Dari Abu Usaid RA, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW hingga kami pergi ke kebun yang diberi nama Asy-Syauth. Kami pun sampai ke dua kebun dan kami duduk di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, *'Duduklah di tempat ini'*, dan beliau masuk. Lalu didatangkan perempuan dari Al Jaun dan ditempatkan pada satu rumah di kebun kurma di rumah Umaimah binti An-Nu'man bin Syarahil bersama *daayah* yang menjadi pengasuhnya. Ketika Nabi SAW masuk kepadanya, maka beliau bersabda, *'Serahkan dirimu kepadaku'*. Perempuan itu berkata, 'Apakah seorang ratu menyerahkan dirinya kepada rakyat jelata?' Beliau SAW menjulurkan tangannya untuk diletakkan padanya agar dia tenang. Namun perempuan itu berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'. Beliau bersabda, *'Sungguh engkau telah berlindung kepada Maha Pelindung'*. Kemudian beliau keluar kepada kami dan berkata, *'Wahai Abu Usaid, berilah dia dua pakaian Raziqiyah, lalu antarkan dia kepada keluarganya'*."

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ قَالاَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ

شَرَاحِيلَ، فَلَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ بَسَطَ يَدَهُ إِلَيْهَا، فَكَأَنَّهَا كَرِهَتْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُجَهِّزَهَا وَيَكْسُوَهَا ثَوْبَيْنِ رَازِقِيَّيْنِ.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا.

5256-5257. Al Husain bin Al Walid An-Naisaburi berkata dari Abdurrahman, dari Abbas bin Sahal, dari bapaknya dan dari Abu Usaid, keduanya berkata, "Nabi SAW menikahi Umaimah binti Syarahil. Ketika dimasukkan kepadanya maka beliau menjulurkan tangannya kepadanya. Seakan-akan dia tidak menyukai hal itu, maka beliau memerintahkan Abu Sa'id untuk menyiapkannya dan memberinya dua pakaian raziqiyah."

Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Abi Al Wazir menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Hamzah, dari bapaknya. Diriwayatkan pula dari Abbas bin Sahal bin Sa'ad, dari bapaknya, sama seperti ini.

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي غَلاَّبٍ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ. فَقَالَ: تَعْرِفُ ابْنَ عُمَرَ؟ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَأَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا. قُلْتُ: فَهَلْ عَدَّ ذَلِكَ طَلاَقًا؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

5258. Dari Qatadah, dari Abu Ghallab Yunus bin Jubair, dia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Seorang laki-laki menceraikan istrinya saat haid'. Dia berkata, 'Apakah engkau

mengenal Ibnu Umar? Sesungguhnya Ibnu Umar menceraikan istrinya saat haid, lalu Umar datang kepada Nabi SAW dan menceritakan hal itu, maka beliau memerintahkannya untuk kembali (rujuk) kepada istrinya. Apabila telah suci dan dia mau menceraikannya, maka dia dapat menceraikannya'. Aku berkata, 'Apakah dia menghitung hal itu sebagai talak?' Dia berkata, 'Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh?'"

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang melakukan talak. Apakah seorang laki-laki menyatakan talak langsung pada istrinya?). Demikian yang dinukil semua periwayat. Adapun Ibnu Baththal menghapus kalimat 'orang yang melakukan talak'. Seakan-akan dia tidak melihat alasan penyebutannya. Menurut saya, Imam Bukhari bermaksud menetapkan syariat pembolehan talak, dan dia memahami hadits, أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ *(Perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak),* dalam arti talak yang dilakukan tanpa sebab syar'i. Hadits yang dimaksud dinukil Abu Daud dan selainnya. Namun, hadits ini dianggap cacat karena *mursal.* Adapun penyebutan 'menyatakan langsung' sebagai isyarat bahwa ia menyelisihi yang lebih utama, karena bila tidak dinyatakan langsung akan lebih ringan bagi perempuan, kecuali bila keadaan mengharuskan. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Al Humaidi, dari Al Walid, dari Al Auza'i, dari Az-Zuhri, dari Urwah.

أَنَّ ابْنَةَ الْجَوْنِ *(bahwa anak perempuan Al Jaun).* Dalam naskah Ash-Shaghani diberi tambahan, "Al Kalbiyah", tapi tambahan ini tidak benar. Dalam kitab *Ash-Shahabah* karya Abu Nu'aim disebutkan dari Ubaid bin Al Qasim, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ الْجَوْنِ تَعَوَّذَتْ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ أُدْخِلَتْ

عَلَيْهِ، قَالَ: لَقَدْ عُذْتِ بِمُعَاذٍ (*Dari Aisyah, sesungguhnya Amrah binti Al Jaun berlindung dari Rasulullah SAW, ketika dia dimasukkan kepada beliau. Maka beliau bersabda, "Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Pelindung").* Namun, Ubaid adalah seorang periwayat yang *matruk* (ditinggalkan). Adapun yang benar, nama perempuan itu adalah Umaimah binti An-Nu'man bin Syarahil, seperti disebutkan pada hadits Abu Usaid. Pada kali lain dia berkata, "Umaimah binti Syarahil", dengan dinisbatkan kepada kakeknya. Dikatakan namanya adalah Asma` seperti yang akan saya jelaskan pada hadits Abu Usaid.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Al Waqidi dari saudara laki-laki Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, dia berkata, تَزَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِلاَبِيَّةَ (*Nabi SAW menikahi perempuan dari suku Kilab*), lalu disebutkan seperti hadits pada bab di atas. Kata *al kilaabiyah* (perempuan dari suku Kilab) tidak benar, dan yang benar adalah *al kindiyah* (perempuan dari suku Kindah). Sepertinya telah terjadi perubahan saat penulisan naskah.

Perlu diketahui bahwa *al kilaabiyah* (perempuan dari suku Kilab) memiliki kisah lain yang disebutkan Ibnu Sa'ad melalui *sanad* di atas hingga Az-Zuhri, dia berkata, "Namanya adalah Fathimah binti Adh-Dhahhak bin Sufyan. Dia berlindung dari Nabi SAW, maka beliau pun menceraikannya. Akhirnya, perempuan itu biasa memungut kotoran binatang seraya berkata, 'Akulah perempuan yang celaka'." Dia berkata, "Dia meninggal dunia pada tahun 60 H."

Diriwayatkan dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, أَنَّ الْكِنْدِيَّةَ لَمَّا وَقَعَ التَّخْيِيْرُ اِخْتَارَتْ قَوْمَهَا ففارقها، فَكَانَتْ تَقُوْلُ: أَنَا الشَّقِيَّةُ (*bahwa perempuan dari suku Kindah ketika diberi pilihan, maka dia memilih kaumnya, dan Nabi SAW berpisah dengannya (menceraikannya). Akhirnya, dia berkata, "Akulah perempuan yang celaka.*"). Dinukil juga melalui Sa'id bin Abu Hind bahwa perempuan

itu berlindung dari Nabi SAW, maka beliau melindunginya. Diriwayatkan dari Al Kalbi bahwa namanya adalah Aliyah binti Zhabyan bin Amr. Namun, Ibnu Sa'ad meriwayatkan juga bahwa namanya adalah Amrah binti Yazid bin Ubaid. Ada juga yang mengatakan binti Yazid Al Jaun. Hanya saja Ibnu Sa'ad mengisyaratkan bahwa pelakunya hanya satu dan terjadi perbedaan tentang namanya. Adapun yang benar bahwa yang berlindung dari Nabi SAW adalah perempuan dari suku Al Jaun.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Tidak ada seorang pun perempuan yang berlindung dari Nabi SAW selain dia." Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah dugaanku yang paling kuat, karena yang demikian hanya terjadi pada perempuan yang berlindung karena tertipu, maka sangat jauh kemungkinan bila ada perempuan lain yang juga tertipu sepertinya setelah berita itu tersebar.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama sepakat bahwa Nabi SAW menikahi perempuan dari suku Al Jaun. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang penyebab Nabi SAW berpisah dengannya. Menurut Qatadah, ketika Nabi SAW masuk ke tempatnya, beliau memanggilnya, tetapi perempuan itu berkata, 'Engkaulah yang kemari', maka Nabi SAW menceraikannya. Dikatakan, perempuan itu memiliki belang di kulitnya seperti perempuan dari bani Amir." Dia juga berkata, "Sebagian mereka mengklaim bahwa perempuan itu berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu', maka beliau bersabda, '*Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Pelindung, Allah telah melindungimu dariku*', lalu beliau pun menjatuhkan talak kepadanya." Dia berkata, "Anggapan ini batil, karena yang berkata seperti ini kepada beliau SAW adalah perempuan dari bani Al Anbar. Dia seorang perempuan cantik, sehingga istri-istri Nabi SAW khawatir dia akan mendominasi mereka. Akhirnya, mereka berkata kepadanya, 'Nabi SAW suka jika dikatakan kepadanya; aku berlindung kepada Allah darimu'. Perempuan itu melakukannya dan

dia diceraikan oleh Nabi SAW." Demikian dikatakan Ibnu Abdil Barr. Namun, saya tidak tahu atas dasar apa sehingga dia menganggapnya batil, padahal sangat banyak riwayat yang menyebutkannya, selain juga tercantum dalam hadits Aisyah dalam kitab *Shahih Bukhari.* Tambahan penjelasan masalah ini akan dipaparkan pada hadits sesudahnya. Kemudian perkataan yang dia nisbatkan kepada Qatadah disebutkan juga oleh Abu Sa'id An-Nasaiburi, dari Syarqi bin Qaththami.

رَوَاهُ حَجَّاجُ بْنُ أَبِي مَنِيعٍ عَنْ جَدِّهِ *(Diriwayatkan juga oleh Hajjaj bin Abu Mani' dari kakeknya).* Dia adalah Hajjaj bin Yusuf bin Abu Mani'. Adapun Abu Mani' adalah Ubaidillah bin Abi Zaid Al Washshafi. Dia pernah tinggal di Halab. Imam Bukhari tidak mengutip haditsnya, kecuali secara *mu'allaq.* Demikian juga dengan kakeknya. Jalur periwayatan ini disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* oleh Adz-Dzuhali di kitab *Az-Zuhriyat.* Ibnu Abi Dzi'b meriwayatkan pula dari Az-Zuhri sama sepertinya yang pada bagian akhir diberi tambahan, "Az-Zuhri berkata, جَعَلَهَا تَطْلِيْقَةً *(Dia menjadikannya sebagai satu talak).*" Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi.

Hadits kedua diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Nu'aim, dari Abdurrahman Ibnu Al Ghasil, dari Hamzah bin Abi Usaid, dari Abu Usaid RA. Mayoritas periwayat menukil dengan kata 'bin ghasil', tetapi dalam riwayat An-Nasafi disebutkan 'Ibnu Al Ghasil', dan inilah yang lebih tepat. Barangkali asalnya adalah Ibnu Ghasil malaikat (putra orang dimandikan malaikat), namun kata malaikat hilang dari teks, maka digantikan dengan huruf *alif* dan *lam*, menjadi Al Ghasil. Abdurrahman yang dimaksud dinisbatkan kepada kakek bapaknya, yaitu Abdurrahman bin Sulaiman bin Abdullah bin Hanzhalah bin Abi Amir Al Anshari. Hanzhalah adalah orang yang dimandikan malaikat ketika mati syahid pada perang Uhud dalam keadaan junub. Maka malaikat memandikannya dan kisahnya cukup

masyhur. Dalam riwayat Al Jurjani tertulis "Abdurrahim", namun yang benar adalah "Abdurrahman" seperti disitir Al Jiyani.

إِلَى حَائِطٍ يُقَالُ لَهُ الشَّوْطُ *(Ke kebun yang diberi nama Syauth)* yaitu kebun di Madinah yang cukup terkenal.

حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى حَائِطَيْنِ فَجَلَسْنَا بَيْنَهُمَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْلِسُوا هَا هُنَا وَدَخَلَ *(Hingga kami sampai ke dua kebun dan kami duduk di antara keduanya. Nabi SAW bersabda, "Duduklah kamu di sini", lalu beliau masuk).* Maksudnya, masuk ke dalam kebun. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Usaid, dia berkata, تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْجَوْنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَهُ بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَأَنْزَلْتُهَا بِالشَّوْطِ مِنْ وَرَاءِ ذُبَابٍ فِي أُطُمٍ ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ يَمْشِي وَنَحْنُ مَعَهُ *(Rasulullah SAW menikahi seorang perempuan dari bani Al Jaun, lalu beliau memerintahkanku untuk membawakan perempuan itu kepadanya. Aku menempatkan perempuan itu di Syauth di balik dzubab di Al Uthum. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya. Beliau keluar berjalan dan kami bersamanya).* Dzubab adalah gunung yang terkenal di Madinah. Adapun uthum adalah benteng yang biasa juga disebut Ujum. Bentuk jamaknya adalah *aathaam* dan *aajaam*, sama halnya dengan kata *unuq* yang jamaknya adalah *a'naaq*. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, أَنَّ النُّعْمَانَ بْنَ الْجَوْنِ الْكِنْدِي أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا فَقَالَ: أَلاَ أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيِّمٍ فِي الْعَرَبِ؟ فَتَزَوَّجَهَا وَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِي، قَالَ أَبُوْ أُسَيْدٍ: فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَةَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا نِسَاءُ الْحَيِّ فَرِحِيْنَ بِهَا وَخَرَجْنَ فَذَكَرْنَ مِنْ جَمَالِهَا *(An-Nu'man bin Al Jaun Al Kindi datang kepada Nabi SAW menyatakan keislaman. Dia berkata, "Maukah engkau aku nikahkan dengan janda paling cantik di kalangan bangsa Arab?" Nabi SAW menikahinya, lalu mengirim Abu Usaid As-Sa'idi bersamanya. Abu Usaid berkata, "Aku menempatkannya pada bani Sa'idah. Wanita-wanita yang tinggal di pemukiman itu masuk kepadanya penuh*

gembira, lalu mereka keluar seraya menyebut-nyebut kecantikannya").

فَأُنْزِلَتْ فِي بَيْتٍ فِي نَخْلٍ فِي بَيْتٍ أُمَيْمَةُ بِنْتِ النُّعْمَانِ بْنِ شَرَاحِيلَ *(Aku menempatkannya pada rumah di kebun kurma di rumah Umaimah binti An-Nu'man bin Syarahil).* Kedua kata *bait* diberi tanda tanwin (*baitin*). Umaimah diberi tanda *dhammah* mungkin sebagai 'badal' (pengganti) bagi kata *al jauniyah* dan mungkin juga berkedudukan sebagai penjelas. Salah seorang pensyarah *Shahih Bukhari* mengira kata ini disandarkan kepada kata yang sesudahnya. Oleh karena itu, dia mengatakan pada riwayat sesudahnya, "Rasulullah SAW menikahi Umaimah binti Syarahil, barangkali yang singgah di rumahnya adalah anak perempuan saudaranya." Namun, pernyataan ini tertolak, karena sumber kedua jalur hadits itu hanya satu. Hanya saja kekeliruan ini terjadi karena pengulangan kata '*fii bait*' (di rumah). Abu Bakar bin Abu Syaibah meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, dari Abu Nu'aim (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dia berkata, "Di rumah di kebun Umaimah...." Hisyam Al Kalbi menegaskan bahwa dia adalah Asma` binti An-Nu'man bin Syarahil bin Al Aswad bin Al Jaun Al Kindiyah. Penegasan bahwa namanya adalah Asma` juga dikemukakan Muhammad bin Ishaq dan Muhammad bin Habib serta selain keduanya. Barangkali namanya adalah Asma`, dan gelarnya adalah Umaimah. Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan riwayat Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, "Asma` binti Ka'ab Al Jauniyah." Barangkali dalam nasabnya terdapat seseorang yang bernama Ka'ab, maka dia dinisbatkan kepadanya. Sebagian mengatakan dia adalah Asma` binti Al Aswad bin Al Harits bin An-Nu'man.

وَمَعَهَا دَايَتُهَا حَاضِنَةٌ لَهَا *(Bersama daayah sebagai pengasuh baginya).* Kata *daayah* artinya perempuan yang menyusui. Ini adalah bahasa saduran. Saya belum menemukan keterangan tentang nama pengasuh ini.

هَبِي نَفْسَكِ لِي... الخ *(Serahkan dirimu kepadaku...).* Kata '*as-suuqah*' dikatakan untuk rakyat jelata baik satu maupun banyak. Mereka dinamakan demikian, karena pemimpin menuntun (*yasuuqu*) mereka dan mereka pun tunduk kepadanya, lalu pemimpin mengarahkan mereka kepada apa yang dia sukai. Adapun '*ahlu as-suuq*' (orang-orang pasar), maka sebutan untuk satu orang adalah *suuqi*. Ibnu Al Manayyar berkata, "Ini adalah sisa sifat jahiliyah. Kata *as-suuqah* dalam pengertian mereka adalah selain raja, siapa pun orangnya. Seakan-akan perempuan itu menepis kemungkinan jika perempuan bangsawan menikah dengan laki-laki yang bukan bangsawan. Adapun Nabi SAW pernah ditawari menjadi raja dan sekaligus Nabi, namun beliau SAW memilih menjadi hamba dan Nabi, sebagai bentuk tawadhu` beliau terhadap Tuhannya. Nabi SAW tidak memberi sanksi atas perempuan itu, karena dia belum lama meninggalkan masa jahiliyah."

Ulama selainnya berkata, "Mungkin perempuan itu belum mengenali Nabi SAW sehingga dia berkata demikian." Namun, redaksi kisah dari semua jalurnya menepis kemungkinan ini. Hanya saja akan disebutkan pada akhir pembahasan tentang minuman dari Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ، فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِيَّ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَقَدِمَتْ، فَنَزَلَتْ فِي أُطُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَ بِهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُنَكِّسَةٌ رَأْسَهَا، فَلَمَّا كَلَّمَهَا قَالَتْ: أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ، قَالَ: لَقَدْ أَعَذْتُكِ مِنِّي. فَقَالُوا لَهَا أَتَدْرِيْنَ مَنْ هَذَا؟ هَذَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لِيَخْطُبَكِ، قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا أَشْقَى مِنْ ذَلِكَ

(Disebutkan kepada Nabi SAW seorang perempuan dari bangsa Arab. Beliau pun memerintahkan Abu Usaid As-Sa'idi mendatangkannya dan perempuan itu pun datang. Dia singgah di benteng bani Sa'idah. Nabi SAW datang hingga sampai ke tempatnya, lalu masuk menemuinya. Ternyata beliau mendapati seorang perempuan dengan kepala tertunduk. Ketika Nabi SAW berbicara dengannya, maka dia

berkata, "Aku berlindung kepada Allah darimu." Beliau bersabda, "Sungguh aku telaeh memohonkanmu perlindungan dariku." Mereka berkata kepadanya, "Apakah engkau tahu siapa orang ini? Ini adalah Rasulullah SAW datang untuk meminangmu." Dia berkata, "Sungguh aku lebih celaka daripada itu").

Jika riwayat ini mengisahkan satu kejadian dengan riwayat-riwayat sebelumnya, maka kalimat pada hadits di atas, "*Antarkan dia kepada keluarganya*" dan pada hadits Aisyah, "*Kembalilah kepada keluargamu*", bukan sebagai talak, dan harus dipahami bahwa perempuan itu belum mengenali Nabi SAW. Adapun jika riwayat-riwayat ini mengisahkan kejadian yang berbeda —dan tidak ada halangan memahaminya demikian— maka mungkin perempuan pada riwayat terakhir ini berasal dari suku Kilab.

Ibnu Sa'ad menyebutkan melalui *sanad* yang terdapat Al Azrami (seorang periwayat yang lemah) dari Ibnu Umar, dia berkata, "Di antara istri-istri Nabi SAW ada perempuan yang bernama Sana binti Sufyan bin Auf bin Ka'ab bin Abu Bakar bin Kilab." Dia berkata, "Nabi SAW mengutus Abu Usaid As-Sa'idi meminang untuknya seorang perempuan dari bani Amir yang bernama Amrah binti Yazid bin Ubaid bin Ru`as bin Kilab bin Rabi'ah bin Amir." Ibnu Sa'ad berkata, "Terjadi perbedaan nama perempuan dari suku Kilab. Menurut sebagian namanya adalah Fathimah binti Adh-Dhahhak bin Sufyan, atau Amrah binti Yazid bin Ubaid, atau Sana binti Sufyan bin Auf, atau Aliyah binti Zhabyan binti Amr bin Auf. Sebagian berkata, 'Ia hanya satu orang namun terjadi perbedaan nama'. Sebagian lagi berkata, 'Bahkan terdiri dari beberapa perempuan dan setiap mereka memiliki kisah tersendiri'." Lalu dia menyebutkan nama perempuan dari suku Al Jaun seraya berkata, "Dia adalah Asma` binti An-Nu'man." Kemudian dia meriwayatkan dari Abdul Wahid bin Abi 'Aun, dia berkata, قَدِمَ النُّعْمَانُ بْنُ أَبِي الْجَوْنِ الْكِنْدِي عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَلاَ أُزَوِّجُكَ أَجْمَلَ أَيْمٍ فِي الْعَرَبِ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنِ عَمٍّ

لَهَا فَتُوُفِّيَ وَقَدْ رَغِبَتْ فِيْكَ؟ قَالَ: نَعَمَ. قَالَ: فَابْعَثْ مَنْ يَحْمِلُهَا إِلَيْكِ. فَبَعَثَ مَعَهُ أَبَا أُسَيْدٍ السَّاعِدِي. قَالَ أَبُو أُسَيْدٍ: فَأَقَمْتُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ، ثُمَّ تَحَمَّلْتُ مَعِي فِي مِحْفَةٍ فَأَقْبَلْتُ بِهَا حَتَّى قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَأَنْزَلْتُهَا فِي بَنِي سَاعِدَةَ، وَوَجَّهْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ فَأَخْبَرْتُهُ *(An-Nu'man bin Abu Al Jaun Al Kindi datang kepada Rasulullah SAW menyatakan keislaman. Dia berkata, "Maukah engkau aku nikahkan dengan janda paling cantik di kalangan bangsa Arab? Dia diperistrikan putra pamannya, lalu suaminya meninggal dan sekarang dia menginginkanmu." Nabi berkata, "Baiklah." Dia berkata, "Utuslah orang yang bisa membawanya kepadamu." Maka beliau SAW mengutus bersamanya Abu Sa'id As-Sa'idi. Abu Sa'id berkata, "Aku tinggal tiga hari, kemudian aku membawanya bersamaku di tandu hingga aku sampai ke Madinah. Lalu aku menempatkannya di bani Sa'idah. Setelah itu aku pergi kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di bani Amr bin Auf, dan aku mengabarkan kepadanya")*. Ibnu Abi 'Aun berkata, "Peristiwa itu berlangsung pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-7 H." Dia mengutip melalui jalur lain dari Umar bin Al Hakam, dari Abu Usaid, dia berkata, بَعَثَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجَوْنِيَّةِ فَحَمَلْتُهَا حَتَّى نَزَلْتُ بِهَا فِي أُطُمِ بَنِي سَاعِدَةَ، ثُمَّ جِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَخَرَجَ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْهِ حَتَّى جَاءَهَا *(Rasulullah SAW mengutusku kepada perempuan dari suku Al Jaun. Aku pun membawanya hingga aku tempatkan di benteng bani Sa'idah. Kemudian aku datang kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepadanya, maka beliau keluar berjalan kaki hingga sampai ke tempat perempuan itu)*.

Diriwayatkan melalui Sa'id bin Abdurrahman bin Abza, dia berkata, "Nama perempuan dari suku Al Jaun adalah Asma` binti An-Nu'man bin Abi Al Jaun. Dikatakan kepadanya, 'Hendaklah engkau berlindung darinya, karena yang demikian akan menjadikanmu memiliki kedudukan sangat baik di sisinya'. Dia ditipu karena kecantikannya. Kemudian disebutkan kepada Rasulullah SAW apa

yang mendorongnya mengatakan hal itu, maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya mereka adalah sahabat-sahabat perempuan Yusuf, serta muslihat mereka'." Kisah ini mesti diposisikan pada hadits Abu Hazim dari Sahal bin Sa'ad. Adapun kisah pada hadits bab di atas dari Aisyah, mungkin diposisikan pada kisah ini pula, karena tidak ada selain permohonan perlindungan. Sedangkan kisah pada hadits Usaid terdapat beberapa keterangan yang menyelisihi kisah ini, maka pendapat yang mengatakan kejadian itu berlangsung lebih dari satu kali merupakan pendapat yang cukup kuat. Lebih kuat lagi bahwa nama perempuan dalam hadits Abu Usaid adalah Umaimah. Sedangkan perempuan pada hadits Sahal adalah Asma`.

Adapun Umaimah sudah dinikahi, lalu ditalak. Sedangkan perempuan pada kisah ini belum dinikahi, bahkan Nabi SAW datang sekadar untuk meminangnya.

فَأَهْوَى بِيَدِهِ *(Beliau menjulurkan tangannya).* Maksudnya, beliau membentangkan tangannya kepada perempuan itu. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, فَأَهْوَى إِلَيْهَا لِيُقَبِّلَهَا، وَكَانَ إِذَا اخْتَلَى النِّسَاءَ أَقْعَى وَقَبَّلَ *(beliau merunduk kepadanya untuk menciumnya, dan biasanya apabila beliau menyendiri dengan seorang perempuan, beliau duduk berjongkok lalu mencium).* Dalam salah satu riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, فَدَخَلَ عَلَيْهَا دَاخِلٌ مِنَ النِّسَاءِ وَكَانَتْ مِنْ أَجْمَلِ النِّسَاءِ فَقَالَت: إِنَّكِ مِنَ الْمُلُوْكِ فَإِنْ كُنْتِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَحْظِي عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا جَاءَكِ فَاسْتَعِيْذِي مِنْهُ *(seorang perempuan masuk kepadanya dan ternyata dia seorang perempuan yang sangat cantik. Perempuan yang masuk berkata, "Sesungguhnya engkau seorang bangsawan, apabila engkau ingin mendapatkan bagian terbesar dari Rasulullah SAW, maka jika dia datang kepadamu hendaklah engkau berlindung darinya").* Dia menyebutkan juga dari Hisyam bin Muhammad, dari Abdurrahman Ibnu Al Ghasil —melalui *sanad* seperti pada bab ini—, إِنَّ عَائِشَةَ وَحَفْصَةَ دَخَلَتَا عَلَيْهَا أَوَّلَ مَا قَدِمَتْ فَمَشَطَتَاهَا وَخَضَبَتَاهَا، وَقَالَتْ لَهَا إِحْدَاهُمَا: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْجِبُهُ مِنَ الْمَرْأَةِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا أَنْ تَقُوْلَ أَعُوْذُ بِاللهِ مِنْكَ *(sesungguhnya Aisyah dan Hafshah masuk kepadanya pada kali pertama dia datang. Keduanya pun menyisirnya dan mengecat kukunya, lalu salah satu dari mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW senang kepada perempuan yang jika beliau masuk ke tempatnya dia berkata, 'Aku berlindung kepada Allah darimu'.").*

فَقَالَ: قَدْ عُذْتِ بِمَعَاذٍ *(Beliau bersabda, "Sungguh engkau telah berlindung kepada Yang Maha Pelindung".).* Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, فَقَالَ بِكُمِّهِ عَلَى وَجْهِهِ وَقَالَ: عُذْتِ مَعَاذًا. ثَلاَثَ مَرَّاتٍ *(Beliau menutupkan lengan bajunya ke wajahnya, lalu berkata, "Engkau berlindung kepada Yang Maha Pelindung", [sebanyak tiga kali]).*

ثُمَّ خَرَجَ عَلَيْنَا فَقَالَ: يَا أَبَا أُسَيْدٍ اُكْسُهَا رَازِقِيَّيْنِ *(Kemudian beliau keluar kepada kami dan berkata, "Wahai Abu Usaid, berilah dia dua pakaian Raziqiyah").* Kata '*raaziqiyyaini*' merupakan kata sifat untuk sesuatu yang tidak disebutkan secara redaksional, karena sudah diketahui. Menurut Abu Ubaidah, *raaziqiyah* adalah kain katun yang berwarna putih dan panjang. Sedangkan menurut ulama selainnya, adalah kain yang bagian dalamnya yang berwarna putih agak tebal." Ibnu At-Tin berkata, "Mungkin Nabi SAW memberinya kain itu sebagai kewajiban atau kebaikan semata." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hukum mut'ah akan dijelaskan pada pembahasan tentang nafkah.

وَأَلْحِقْهَا بِأَهْلِهَا *(Antarkan dia kepada keluarganya).* Ibnu At-Tin berkata, "Pernyataan ini tidak berarti beliau SAW menyatakan talak secara langsung kepada perempuan tersebut." Namun, Ibnu Al Manayyar menyanggahnya bahwa yang demikian tercantum dalam hadits Aisyah, yaitu hadits pertama pada bab di atas. Oleh karena itu, harus dipahami bahwa Nabi SAW mengatakan kepada perempuan itu, "*Pergilah kepada keluargamu*", kemudian beliau keluar kepada Abu Usaid dan berkata kepadanya, "*Antarkan dia kepada keluarganya*",

sehingga tidak ada pertentangan. Pernyataan pertama dimaksudkan sebagai talak, sedangkan yang kedua adalah arti yang sebenarnya dari kalimat tersebut, yaitu mengembalikannya kepada keluarganya, sebab Abu Usaid yang membawanya, seperti yang telah kami sebutkan. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Abu Usaid, dia berkata, فَأَمَرَنِي فَرَدَدْتُهَا إِلَى قَوْمِهَا (*Beliau memerintahkanku, lalu aku mengembalikannya kepada kaumnya*). Lalu pada riwayat lain disebutkan, فَلَمَّا وَصَلْتُ بِهَا تَصَايَحُوْا وَقَالُوْا: إِنَّكِ لَغَيْرُ مُبَارَكَةٍ، فَمَا دَهَاكَ؟ قَالَتْ: خُدِعْتُ. قَالَ: فَتُوُفِّيَتْ فِي خِلاَفَةِ عُثْمَانَ (*Ketika sampai kepada kaumnya, mereka saling berseru dan berkata, 'Sungguh engkau tidak berkah, apa yang menimpamu?' Dia berkata, 'Aku ditipu'." Dia berkata, "Dia pun meninggal pada masa khilafah Utsman.*"). Ibnu Sa'ad berkata, "Hisyam bin Muhammad menceritakan kepadaku, dari Abu Khaitsamah Zuhair bin Muawiyah, bahwa perempuan tersebut meninggal dengan menanggung kesedihan yang mendalam." Kemudian dia mengutip melalui *sanad* yang mencantumkan nama Al Kalbi, أَنْ الْمُهَاجِرَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ تَزَوَّجَهَا، فَأَرَادَ عُمَرُ مُعَاقَبَتَهَا فَقَالَتْ: مَا ضَرَبَ عَلَيَّ الْحِجَابَ، وَلاَ سُمِّيْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ. فَكَفَّ عَنْهَا (*sesungguhnya Muhajir bin Abi Umayyah menikahinya, maka Umar bermaksud menghukumnya, lalu perempuan itu dia berkata, 'Beliau SAW tidak menutupkan hijab kepadaku dan aku tidak pula disebutkan sebagai Ummul mukminin'. Umar menahan diri darinya*).

Dari Al Waqidi disebutkan, "Aku mendengar orang mengatakan bahwa Ikrimah bin Abu Jahal menikahi perempuan itu sesudahnya." Lalu dia berkata, "Namun keterangan ini tidak akurat." Barangkali Ibnu Baththal bermaksud mengatakan bahwa beliau SAW tidak menyatakan talak di hadapan perempuan tersebut secara lengsung. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, sesungguhnya Al Walid ibn Abdul Malik menulis surat kepadanya untuk menanyainya, maka dia membalas suratnya, "Nabi SAW tidak menikahi perempuan dari suku Kindah selain saudara

perempuan bani Al Jaun, dan beliau telah memilikinya. Ketika datang ke Madinah, Nabi SAW melihatnya, lalu menceraikannya tanpa menginap bersamanya." Kalimat, "Beliau menceraikannya" mungkin adalah lafazh yang disebutkan terdahulu, atau mungkin juga diucapkan 'talak' langsung kepadanya. Barangkali ini pula rahasia mengapa Imam Bukhari menyebutkan judul bab dalam bentuk pertanyaan, tanpa memastikan hukumnya.

Sebagian ulama memberi tanggapan bahwa Nabi SAW tidak menikahi perempuan tersebut, karena tidak disebutkan akadnya, dan perempuan itu juga tidak mau menyerahkan dirinya, lalu bagaimana kemudian Nabi SAW menceraikannya? Jawabannya, Nabi SAW berhak menikahkan dirinya tanpa izin perempuan dan juga tanpa izin sanga wali. Sekadar beliau mengirim utusan kepada perempuan itu dan menghadirkannya serta keinginan beliau kepadanya sudah cukup sebagai pernikahan. Oleh karena itu, sabda beliau, "*Serahkan dirimu kepadaku*" hanya sebagai upaya menyenangkan perasaan si perempuan dan menentramkan hatinya. Jawaban ini dikuatkan oleh sabda beliau SAW pada riwayat Ibnu Sa'ad, أَنَّهُ اتَّفَقَ مَعَ أَبِيْهَا عَلَى مِقْدَارِ صَدَاقِهَا، وَأَنَّ أَبَاهَا قَالَ لَهُ: إِنَّهَا رَغِبَتْ فِيْكَ وَخَطَبَتْ إِلَيْكَ (*Beliau telah sepakat dengan bapak si perempuan tentang kadar maharnya. Bapaknya berkata kepada beliau, 'Sesungguhnya dia menyukaimu dan meminangmu'.*).

وَقَالَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّيْسَابُورِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ أَبِيهِ وَأَبِي أُسَيْدٍ (*Al Husain bin Al Walid An-Naisaburi berkata dari Abdurrahman, dari Abbas bin Sahal, dari bapaknya dan Abu Usaid).* Abdurrahman yang dimaksud adalah Ibnu Al Ghasil. Riwayat *mu'allaq* ini diriwayatkan Abu Nu'aim dengan *sanad* yang *maushul* di kitab *Al Mustakhraj* dari Abu Ahmad Al Farra`, dari Al Husain. Maksud Imam Bukhari mengutip riwayat ini adalah untuk menjelaskan bahwa Al Husain bin Al Walid bersekutu dengan Abu Nu'aim dalam meriwayatkan hadits ini dari Abdurrahman Ibnu Al

Ghasil. Hanya saja keduanya berbeda tentang guru Abdurrahman. Abu Nu'aim mengatakan, "Hamzah", sementara Al Husain mengatakan, "Abbas bin Sahal." Kemudian Imam Bukhari mengutip melalui jalur ketiga dari Abdurrahman. Dia jelaskan bahwa dalam riwayat Abdurrahman terdapat dua *sanad,* tetapi jalur Abu Usaid dari Hamzah putranya, darinya. Sedangkan jalur Sahal bin Sa'ad dari Abbas putranya, darinya. Sepertinya nama Hamzah dihapus dari riwayat Al Husain bin Al Walid, sehingga hadits ini berasal dari riwayat Abbas bin Sahal, dari Abu Usaid. Padahal sebenarnya tidak demikian. Penjelasannya apa yang tercantum dalam riwayat ketiga, yakni riwayat Ibrahim bin Abu Al Wazir. Adapun nama Abu Al Wazir adalah Umar bin Mutharrif. Dia berasal dari Hijaz dan tinggal di Bashrah. Imam Bukhari sempat hidup semasa dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, maka dia pun mengutip riwayat darinya melalui perantara. Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitabnya *At-Tarikh* seraya berkata, "Dia meninggal setelah Abu Ashim pada tahun 212 H." Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain di tempat ini. Abu Ahmad Az-Zubair menyetujuinya dalam meluruskan *sanad* hadits ini, seperti dikutip Ahmad dalam *Musnad*-nya.

Catatan:

Pertama, Al Qadhi Iyadh berkata pada awal pembahasan tentang jihad dari *Syarh Muslim,* "Imam Bukhari berkata dalam kitabnya *At-Tarikh;* Al Husain bin Al Walid bin Ali An-Naisaburi Al Qurasyi meninggal pada tahun 203 H. Kemudian dia tidak menyebutkan —pada bagian periwayat bernama Al Hasan— periwayat yang bernama Al Hasan bin Al Walid, tetapi dia menyebutkan dalam kitab *Shahih*-nya periwayat yang bernama Al Hasan bin Al Walid An-Naisaburi, dari Abdurrahman, dari Abbas bin Sahal, dari bapaknya dan Abu Usaid, تَزَوَّجَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَيْمَةَ بِنْتَ شَرَاحِيْلَ (*Rasulullah SAW menikahi Umaimah binti Syarahil*).

Demikian dia sebutkan dengan kata, 'Al Hasan'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak melihat pada naskah Imam Bukhari kecuali dengan kata "Al Husain." Hal ini dikuatkan oleh sikap Imam Bukhari yang hanya menyebutkan Al Husain dalam kitab *Tarikh*-nya.

Kedua, tercantum dalam riwayat Ahmad Al Jurjani pada *sanad* pertama; dari Hamzah bin Abi Usaid, dari Abbas bin Sahal, dari bapaknya. Namun, ini adalah kekeliruan karena huruf 'waw' (dan) hilang pada lafazh, "dan dari Abbas." Huruf yang dimaksud tercantum pada semua periwayat.

Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa jika seseorang mengatakan kepada keluarganya, "pergilah kepada keluargamu", dengan maksud cerai, maka berarti istrinya telah dicerai, tetapi jika tidak dimaksudkan demikian, maka tidak terjadi. Hal ini berdasarkan keterangan dalam hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah pertaubatannya, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَا أَرْسَلَ إِلَيْهِ أَنْ يَعْتَزِلَ امْرَأَتَهُ قَالَ لَهَا: اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ فَكُوْنِي فِيْهِمْ حَتَّى يَقْضِيَ اللهُ هَذَا الأَمْرَ *(Ketika Nabi SAW mengirim utusan kepadanya untuk menyampaikan agar dia menjauhi istrinya, maka dia berkata kepada istrinya, "Pergilah kepada keluargamu dan tetaplah engkau bersama mereka hingga Allah memutuskan urusan ini.").*

Hadits ketiga adalah hadits Ibnu Umar tentang perbuatannya menceraikan istrinya. Kalimat pada riwayat ini, "Apakah engkau mengetahui Ibnu Umar?" dia ucapkan —meski dia tahu orang itu mengetahuinya— untuk menyatakan bahwa orang itu mengikuti sunnah, dan menerima apa yang akan disampaikan kepadanya, serta mengharuskan bagi masyarakat awam agar mengikuti para ulama yang masyhur. Untuk itu, Ibnu Umar menguatkan apa yang lazim, bukan berarti dia orang itu tidak mengenalinya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Pada hadits ini tidak terdapat keterangan bahwa Ibnu Umar menyatakan cerai kepada istrinya secara langsung. Bahkan yang ada hanyalah pernyataan, 'Ibnu Umar

menceraiakn istrinya'. Hanya saja secara zhahir dia menyatakan itu secara langsung, sebab Ibnu Umar menceraikan istrinya tersebut karena adanya persengketaan atau keretakan hubungan mereka." Namun, Ibnu Al Manayyar tidak menyebutkan dasarnya, sehubungan pernyataannya, "Ibnu Umar menceraikan istrinya karena persengketaan atau keretakan hubungan mereka," sebab mungkin saja bukan karena keretakan hubungan, tetapi karena faktor lain. Imam Ahmad dan ahli hadits yang empat —dan dinyatakan shahih oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, serta Al Hakim— meriwayatkan dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dia berkata, كَانَ تَحْتِي امْرَأَةٌ أُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ: طَلِّقْهَا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَطِعْ أَبَاكَ *(dahulu aku beristrikan seorang perempuan yang aku cintai, tetapi Umar tidak menyukainya, dia berkata, "Ceraikan dia." Aku datang kepada Nabi SAW, lalu beliau bersabda, "Taatilah bapakmu").* Ada kemungkinan perempuan inilah yang diceraikan saat haid. Mungkin ketika Umar memerintahkan anaknya menceraikan istrinya —sesudah meminta pendapat Nabi SAW— lalu anaknya menaati perintahnya, maka talak tersebut jatuh bertepatan saat sang istri dalam keadaan haid, dan Umar pun mengetahui hal itu. Inilah rahasia mengapa Umar yang menanyakannya langsung kepada Nabi SAW, sebab dia turut terlibat dalam kejadian tersebut.

4. Orang yang Memperbolehkan Talak Tiga

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ فِي مَرِيضٍ طَلَّقَ: لَا أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: تَرِثُهُ. وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ: تَزَوَّجُ إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الْآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟

Berdasarkan firman Allah, "*Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 229) Ibnu Az-Zubair berkata tentang orang sakit yang melakukan talak, "Aku tidak melihat adanya warisan bagi yang ditalak selamanya." As-Sya'bi berkata, "Perempuan itu mendapat warisan darinya." Sementara Ibnu Syubrumah berkata, "Apakah perempuan itu boleh menikah setelah masa *iddah*-nya berakhir?" Dia berkata, "Benar!" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika suami yang satunya meninggal, lalu dia kembali kepada hal itu?"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ عَنْ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا، حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ، مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. قَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسْطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَنْزَلَ اللهُ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ، فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ

سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا، وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ.

5259. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengabarkan kepadanya, Uwaimir Al Ajlani datang kepada Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata kepadanya, "Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang menemukan laki-laki bersama istrinya, apakah dia membunuhnya, atau apa yang dia lakukan? Tanyakan untukku wahai Ashim tentang hal itu kepada Rasulullah SAW." Ashim bertanya kepada Rasulullah tentang hal itu, tetapi Rasulullah SAW tidak suka masalah seperti ini, dan beliau pun mencelanya. Hingga terasa besar bagi Ashim apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, maka Umaimir datang dan berkata, "Apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?" Ashim berkata, "Engkau tidak membawa kebaikan kepadaku, sungguh Rasulullah SAW tidak menyukai masalah yang aku tanyakan." Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak berhenti hingga bertanya kepada berliau tentang hal itu." Uwaimir pergi hingga datang kepada Rasulullah SAW di tengah-tengah orang, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati seorang laki-laki bersama istrinya? Apakah dia membunuh laki-laki itu, lalu kalian membunuhnya, atau apa yang harus dia lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah telah menurunkan tentangmu dan sahabatmu. Pergilah dan bawa dia kemari." Sahal berkata, "Keduanya pun melakukan *li'an*. Saat itu aku bersama orang-orang di sisi Rasulullah SAW. Ketika selesai, Uwaimir berkata, 'Aku membohonginya wahai Rasulullah, jika aku menahan (merujuk)nya'. Lalu dia menjatuhkan talak tiga sebelum Rasulullah

SAW memerintahkannya." Ibnu Syihab berkata, "Itulah sunnah orang-orang yang melakukan *li'an*."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ امْرَأَةَ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلاَقِي، وَإِنِّي نَكَحْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ الْقُرَظِيَّ، وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟ لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

5260. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah mengabarkan kepadanya, "Istri Rifa'ah Al Qurazhi datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Rifa'ah menjatuhkan talak kepadaku dengan talak tiga. Lalu aku menikahi Abdurrahman bin Az-Zubair Al Qurazhi sesudahnya, tetapi miliknya hanya seperti ujung kain'. Rasulullah SAW bersabda, *'Barangkali engkau ingin kembali kepada Rifa'ah? Tidak, hingga dia (*Abdurrahman bin Az-Zubair Al Qurazhi) *mencicipi madumu dan engkau mencicipi madunya'*."

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلاً طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَتَزَوَّجَتْ، فَطَلَّقَ؛ فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَتَحِلُّ لِلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا كَمَا ذَاقَ الأَوَّلُ.

5261. Dari Aisyah, "Sesungguhnya seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu istrinya menikah lagi,

kemudian (suami yang kedua) menceraikan(nya). Nabi SAW ditanya, 'Apakah dia (perempuan itu) halal untuk laki-laki yang pertama?' Beliau bersabda, *'Tidak, hingga laki-laki kedua mencicipi madunya sebagaimana laki-laki pertama mencicipinya'*."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab orang yang membolehkan talak tiga). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Adapun kebanyakan mengutip "orang yang memperbolehkan". Dalam judul bab ini terdapat isyarat bahwa di antara ulama salaf terdapat ulama yang tidak memperbolehkan talak tiga. Mungkin maksudnya adalah mereka yang tidak menyukai *bainunah al kubra* (talak tiga yang menyebabkan suami istri harus berpisah, tidak boleh rujuk kembali kecuali jika istri telah menikah dengan laki-laki lain kemudian berhubungan suami-istri lalu menceraikannya, ed.), yaitu menjatuhkan talak tiga baik sekaligus maupun secara terpisah-pisah. Mungkin mereka yang berpendapat seperti itu berpegang pada hadits, أَبْغَضُ الْحَلاَلِ إِلَى اللهِ الطَّلاَقُ *(perkara halal yang paling dibenci Allah adalah talak/perceraian).* Hadits ini sendiri sudah disinggung pada awal pembahasan talak (cerai). Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Anas, أَنَّ عُمَرَ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا أَوْجَعَ ظَهْرَهُ (*Sesungguhnya Umar bila didatangkan laki-laki yang menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka dia memukuli punggungnya*). *Sanad* riwayat ini *shahih.*

Mungkin juga maksudnya adalah mereka yang berkata, "Talak tidak terjadi bila dijatuhkan tiga kali sekaligus, karena adanya larangan tentang itu." Ini adalah pendapat kelompok Syi'ah dan sebagian ulama madzhab Azh-Zhahiri. Sebagian ulama memperluas cakupannya pada semua talak yang terlarang, seperti talak terhadap perempuan yang sedang haid, meski pendapat ini *syadz*. Kebanyakan mereka berpendapat talak seperti itu tetap terjadi meskipun dilarang.

Sebagian mereka berhujjah untuk mendukung pendapat ini dengan hadits Mahmud bin Labid, dia berkata, أُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ جَمِيْعًا، فَقَالَ: أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ *(dikabarkan kepada Nabi SAW tentang seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga sekaligus kepada istrinya, maka beliau bersabda, "Apakah dia mempermainkan kitab Allah sementara aku berada di antara kalian?").* Hadits ini diriwayatkan An-Nasa`i dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Namun, Mahmud bin Labid dilahirkan pada masa Nabi SAW dan tidak diketahui bahwa dia pernah mendengar dari beliau. Meski sebagian ulama memasukkannya dalam deretan sahabat, karena sempat melihat beliau.

Imam Ahmad menyebutkan biografinya dalam kitabnya *Al Musnad* seraya mengutip beberapa hadits yang diriwayatkannya, tetapi dalam hadits itu tidak satu pun yang menegaskan bahwa dia mendengar langsung. An-Nasa`i berkata setelah mengutip haditsnya, "Aku tidak mengetahui seorang pun yang meriwayatkannya selain Makhramah bin Bukair, yakni Ibnu Al Asyaj, dari bapaknya." Riwayat Makhramah bin Bukair dari bapaknya dinukil Imam Muslim dalam beberapa hadits. Ada yang mengatakan dia juga tidak mendengar riwayat dari bapaknya. Kalaupun dikatakan hadits Mahmud adalah shahih, tetap tidak ada penjelasan apakah dia memberlakukan talak tiga meskipun dingkari karena dijatuhkan sekaligus, atau tidak demikian? Minimal keadaannya menunjukkan pengharaman hal itu meskipun menjadi sesuatu yang mengikat.

Pada pembahasan hadits Ibnu Umar yang menceraikan istrinya saat haid disebutkan, أَنَّهُ قَالَ لِمَنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا مَجْمُوْعَةً: عَصَيْتَ رَبَّكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ *(Sesungguhnya dia berkata kepada orang yang menjatuhkan talak tiga sekaligus, "Engkau telah berbuat maksiat kepada Tuhanmu, dan istrimu telah dipisahkan selamanya darimu".).* Ia memiliki redaksi lain yang mirip dengan ini dalam riwayat Abdurrazzaq dan selainnya. Abu Daud meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari

Mujahid, dia berkata, كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: إِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَسَكَتَ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرُدُّهَا إِلَيْهِ فَقَالَ: يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ فَيَرْكَبُ الأُحْمُوْقَةَ ثُمَّ يَقُوْلُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، إِنَّ اللهَ قَالَ (وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا) وَإِنَّكَ لَمْ تَتَّقِ اللهَ فَلاَ أَجِدُ لَكَ مَخْرَجًا، عَصَيْتَ رَبَّكَ وَبَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتُكَ *(aku berada di sisi Ibnu Abbas. Seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, "Sungguh dia menjatuhkan talak tiga kepada istrinya." Dia diam hingga aku mengira dia akan mengembalikan perempuan itu kepada laki-laki tersebut. Kemudian dia berkata, "Salah seorang kamu pergi dan menunggang kedunguan lalu berkata, 'Wahai Ibnu Abbas... wahai Ibnu Abbas...' Sesungguhnya Allah berfirman, 'Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dijadikan baginya jalan keluar'. Sementara engkau tidak bertakwa kepada Allah, maka aku tidak mendapatkan bagimu jalan keluar. Engkau telah berbuat maksiat kepara Tuhanmu dan istrimu telah pisah darimu untuk selamanya").* Riwayat senada dinukil Abu Daud dari Ibnu Abbas. Ini juga pendapat Ibnu Ishaq (penulis kitab *Al Maghazi*). Dia berhujjah dengan riwayat Abu Daud dari Al Hushain, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, طَلَّقَ رُكَانَةُ بْنُ عَبْدِ يَزِيْدَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، فَحَزِنَ عَلَيْهَا حُزْنًا شَدِيْدًا، فَسَأَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ طَلَّقْتَهَا؟ قَالَ: ثَلاَثًا فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا تِلْكَ وَاحِدَةٌ، فَارْتَجِعْهَا إِنْ شِئْتَ. فَارْتَجَعَهَا *(Rukanah bin Abd Yazid menjatuhkan talak tiga kepada istrinya dalam satu majlis. Lalu dia merasakan kesedihan mendalam atasnya. Nabi SAW pun bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau menceraikannya?" Dia berkata, "Talak tiga pada satu majlis." Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya itu adalah satu, rujuklah kepadanya jika engkau mau." Maka dia pun kembali [rujuk] kepada istrinya).* Riwayat ini dikutip pula Imam Ahmad dan Abu Ya'la —seraya men*shahih*kannya— melalui Muhammad bin Ishaq. Hadits ini merupakan nash (dalil tegas) dalam masalah ini dan tidak menerima

penakwilan sebagaimana pada riwayat-riwayat lain yang akan disebutkan.

Para ulama memberikan empat jawaban untuk hadits tersebut.

Pertama, Muhammad bin Ishaq dan gurunya adalah dua periwayat yang diperselisihkan. Namun, hal ini ditanggapi bahwa para ulama telah berhujjah dengan periwayat seperti keduanya dalam sejumlah hukum, misalnya hadits, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيْعِ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ بِالنِّكَاحِ الأَوَّلِ *(Sesungguhnya Nabi SAW mengembalikan anak perempuannya bernama Zainab kepada Abu Al Ash bin Ar-Rabi' dengan pernikahan pertama).* Tidak semua periwayat yang diperselisihkan harus ditolak riwayatnya.

Kedua, bertentangan dengan fatwa Ibnu Abbas bahwa talak seperti itu dianggap talak tiga seperti dinukil melalui Mujahid dan selainnya. Tidak boleh ada anggapan bahwa Ibnu Abbas memiliki hukum tersebut dari Nabi SAW, lalu dia mengeluarkan fatwa menyelisihinya melainkan karena dalil lain yang lebih kuat. Periwayat suatu berita lebih tahu apa yang diriwayatkannya dibandingkan yang lain. Namun, hal ini ditanggapi bahwa yang dijadikan pegangan adalah riwayat yang dinukil periwayat bukan pendapatnya, karena mungkin dia berpendapat karena lupa hadits yang pernah diriwayatkannya, atau karena kemungkinan-kemungkinan lainnya. Mengenai kemungkinan ada dalil lain yang lebih kuat, maka tidak terbatas pada riwayat *marfu'* (langsung dari Nabi SAW). Bahkan mungkin dia berpegang kepada *takhshis* (pengkhususan), *taqyid* (pembatasan), atau *ta`wil* (penakwilan). Sementara perkataan seorang mujtahid tidak dapat dijadikan hujjah bagi mujtahid lainnya.

Ketiga, Abu Daud lebih menguatkan pendapat bahwa Rukanah menjatuhkan talak *al battah* (selamnya) kepada istrinya, seperti dia kutip dari jalur ahli bait Rukanah. Alasan ini cukup kuat, karena mungkin sebagian periwayat memahami kata '*al battah*' menjadi talak

tiga, sehingga dia berkata, "Dia menjatuhkan talak tiga", karena poin inilah terjadi kegamangan dalam berdalil dengan hadits Ibnu Abbas.

Keempat, ia adalah madzhab syadz (menyalahi yang umum), maka tidak boleh diamalkan. Namun, hal ini dijawab bahwa pendapat serupa dinukil juga dari Ali, Ibnu Mas'ud, Abdurrahman bin Auf, dan Az-Zubair. Keterangan ini dinukil Ibnu Mughits dalam kitabnya *Al Watsa`iq* dan dinisbatkan kepada Muhammad bin Wadhdhah. Al Ghanawi mengutipnya pula dari sejumlah syaikh Cordova, seperti Muhammad bin Taqiy bin Makhlad, Muhammad bin Abdussalam Al Khusyani, dan selain keduanya. Ibnu Al Mundzir menukilnya dari murid-murid Ibnu Abbas, seperti Atha`, Thawus, dan Amr bin Dinar. Satu hal yang cukup mengherankan terhadap Ibnu At-Tin ketika dia menandaskan bahwa pengategorian talak tersebut sebagai talak tiga tidak diperselisihkan lagi. Menurutnya, yang diperselisihkan hanyalah pengharamannya. Padahal yang diperselisihkan cukup jelas seperti yang anda lihat sendiri.

Hadits Ibnu Ishaq tersebut dikuatkan riwayat Muslim dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Abdullah bin Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, كَانَ الطَّلاَقُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلاَفَةِ عُمَرَ طَلاَقُ الثَّلاَثِ وَاحِدَةً، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيْهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ *(talak pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun pada masa khilafah Umar, bahwa talak tiga dianggap talak satu. Umar bin Khaththab berkata, "Sesungguhnya orang-orang telah terburu-buru dalam urusan yang patut mereka pertimbangkan dengan hati-hati. Sekiranya kita memberlakukannya atas mereka." maka beliau pun memberlakukannya atas mereka).* Diriwayatkan juga melalui Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ إِنَّمَا كَانَتِ الثَّلاَثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَثَلاَثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ *(Sesungguhnya*

Abu Ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah engkau mengetahui bahwasanya talak tiga dijadikan talak satu pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan tiga tahun di masa pemerintahan Umar?" Ibnu Abbas berkata, "Ya"). Kemudian dinukil dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ibrahim bin Maisarah, dari Thawus, أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ قَالَ لاِبْنِ عَبَّاسٍ: أَلَمْ يَكُنْ طَلاَقُ الثَّلاَثِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحِدَةً؟ قَالَ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَلَمَّا كَانَ فِي عَهْدِ عُمَرَ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الطَّلاَقِ فَأَجَازَهُ عَلَيْهِمْ *(Sesungguhnya Abu Ash-Shahba` berkata kepada Ibnu Abbas, "Bukankah talak tiga di masa Rasulullah SAW dianggap satu?" Dia berkata, "Begitulah yang terjadi. Ketika masa pemerintahan Umar, orang-orang pun banyak menjatuhkan talak, maka dia memberlakukannya atas mereka").* Jalur terakhir ini diriwayatkan Abu Daud, tetapi dia tidak menyebut 'Ibrahim bin Maisarah', tetapi diganti dengan kalimat, 'bukan hanya dari satu orang'. Adapun redaksinya, أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا جَعَلُوْهَا وَاحِدَةً *(tidakkah engkau mengetahui bahwa seseorang apabila menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sebelum dukhul [menggaulinya] maka mereka menjadikannya talak satu).* Redaksi ini pun dijadikan alasan mereka yang mengritiknya. Mereka berkata, "Hanya saja Ibnu Abbas mengatakan seperti itu kepada perempuan yang suaminya belum menggaulinya." Ini juga merupakan salah satu jawaban yang dikemukakan bagi hadits ini dan di sana terdapat jawaban-jawaban lain. Kemudian pernyataan tadi adalah jawaban Ishaq bin Rahawaih dan sekelompok ulama lain. Ini juga yang ditandaskan Zakariya As-Saji dari kalangan madzhab Syafi'i. Mereka memberi alasan bahwa perempuan yang suaminya belum menggaulinya akan dianggap pisah bila suami berkata kepadanya, "Engkau telah ditalak." Apabila suami mengatakan tiga kali, niscaya jumlah itu diabaikan karena diucapkan setelah perempuan tersebut pisah darinya. Namun pernyataan ini ditanggapi Al Qurthubi, menurutnya, kalimat "Engkau ditalak tiga" adalah satu kesatuan

kalimat dan tidak terpisah-pisah, bagaimana bisa dijadikan dua kalimat, lalu masing-masing kalimat diberi hukum tersendiri? An-Nawawi berkata, "Kalimat 'engkau ditalak' artinya engkau telah memiliki talak. Kata ini boleh ditafsirkan satu kali, tiga kali, dan selain itu."

Jawaban kedua adalah klaim bahwa riwayat Thawus tergolong *syadz*. Ini adalah cara yang ditempuh Al Baihaqi. Dia memaparkan riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas tentang jatuhnya talak tiga (dalam satu majlis), kemudian dia menukil dari Ibnu Al Mundzir tentang tidak bolehnya berprasangka terhadap Ibnu Abbas bahwa dia menghapal sesuatu dari Nabi SAW kemudian berfatwa dengan sesuatu yang menyelisihinya. Untuk itu, harus menempuh metode *tarjih* (menguatkan salah satunya). Sementara berpegang kepada perkataan mayoritas lebih tepat daripada perkataan satu orang saat terjadi perbedaan.

Ibnu Al Arabi berkata, "Keakuratan hadits ini masih diperselisihkan, maka bagaimana ia lebih dikedepankan daripada ijma' (consensus)?" Dia juga berkata, "Hadits tersebut bertentangan dengan hadits Mahmud bin Labid —yakni hadits terdahulu yang dikutip An-Nasa`i— yang menegaskan bahwa seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga sekaligus, lalu Nabi SAW tidak menolaknya bahkan mengesahkannya." Namun, redaksi hadits itu tidak menyinggung pengesahan ataupun penolakan.

Jawaban ketiga adalah klaim terjadi nasakh (penghapusan hukum). Al Baihaqi menukil dari Imam Syafi'i bahwa dia berkata, "Boleh jadi Ibnu Abbas mengetahui sesuatu yang menghapus hukum itu." Al Baihaqi berkata, "Asumsi ini didukung riwayat Abu Daud dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dahulu seorang laki-laki jika telah mentalak istrinya, maka dia paling berhak untuk kembali [rujuk] kepadanya, meskipun dia menjatuhkan talak tiga. Lalu ketentuan itu dihapus". Namun, Al Maziri mengingkari klaim terjadinya *nasakh*. Dia berkata, "Sebagian ulama mengklaim

hukum ini telah *mansukh* (dihapus), tetapi anggapan ini tidak benar. Sekiranya benar dihapus, tentu para sahabat akan segera mengingkarinya. Jika mereka yang mengklaim trjadinya *nasakh* bermaksud mengatakan hukum itu dihapus pada masa Nabi SAW, maka tentu tidak ada halangannya, hanya saja ia keluar dari makna zhahir hadits, sebab jika benar demikian, maka tidak boleh bagi periwayat mengabarkan kelangsungan suatu hukum di masa khilafah Abu Bakar dan sebagian khilafah Umar. Jika dikatakan, 'Terkadang para sahabat melakukan ijma' dan hal itu diterima dari mereka', maka kami katakan, 'Hanya saja yang demikian diterima dari mereka, karena ijma' mereka dijadikan dalil sebagai *nasikh.* Adapun jika mereka menghapus hukum dari diri mereka sendiri, maka Maha Suci Allah dari yang demikian itu, karena ia merupakan ijma' di atas sesuatu yang salah, sementara mereka terlindung dari kesalahan'. Jika dikatakan, 'Barangkali *nasakh* (penghapusan) hukum hanya tampak pada masa pemerintahan Umar', maka kami katakan, 'Ini juga tidak benar, karena itu berarti terjadi ijma' (konsensus) terhadap sesuatu yang salah di masa pemerintahan Abu Bakar. Sementara berakhirnya satu generasi tidak menjadi syarat sahnya suatu ijma' menurut pendapat paling kuat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nawawi menukil pernyataan ini di kitabnya *Syarh Muslim,* lalu dia menyetujuinya, tetapi pernyataan itu dapat ditanggapi dari beberapa hal:

Pertama, mereka yang mengklaim adanya penghapusan hukum tidak mengatakan bahwa Umar yang menghapusnya, sehingga pendapat di atas harus dihadapkan kepadanya. Bahkan mereka hanya berkata, "Mungkin saja dia mengetahui sesuatu yang menghapusnya", yakni dia mendapati dalil penghapus hukum dalam riwayat yang dikutipnya dari Nabi SAW. Oleh karena itu, dia berfatwa menyelisihi riwayatnya. Al Maziri sendiri —di sela-sela pembicaraannya— menerima bahwa ijma' sahabat dapat dijadikan petunjuk tentang

adanya *nasikh* (dalil yang menghapus). Padahal ini adalah maksud mereka yang mengklaim adanya *nasakh.*

Kedua, pengingkaran bahwa pernyataan itu keluar dari makna zhahir merupakan hal yang aneh, sebab mereka yang berusaha menggabungkan melalui penakwilan pasti menyelisihi makna zhahir.

Ketiga, sikapnya yang menyalahkan mereka yang berkata, "Maksudnya, nasakh tampak pada masa pemerintahan Umar", juga aneh, karena yang dimaksud kata *'zhahara'* (tampak) di sini adalah tersebar. Sementara perkataan Ibnu Abbas bahwa yang demikian dilakukan pada masa Abu Bakar dipahami bahwa yang melakukannya adalah mereka yang belum mendapatkan dalil *nasakh*, maka apa yang dikatakannya tidak berkonsekuensi bahwa mereka bersepakat dalam kesalahan. Kemudian apa yang dia sinyalir tentang berakhirnya suatu generasi, tidak dapat diterapkan di tempat ini, karena generasi sahabat belum berakhir di masa Abu Bakar atau Umar, sebab maksud 'masa' adalah fase para mujtahid, dan mereka pada masa Abu Bakar dan Umar —bahkan setelah keduanya— masih dianggap satu fase.

Jawaban keempat adalah klaim adanya *idhthirab* (kontroversi). Al Qurthubi berkata di kitab *Al Mufhim,* "Disamping perselisihan pada Ibnu Abbas RA, dalam hadits ini terjadi *idhthirab* (kontroversi) pada redaksinya. Secara zhahir redaksinya menunjukkan penukilan dari mereka semua dan mayoritas mereka berpendapat demikian. Kebiasaan dalam perkara seperti ini, hukum akan merata, lalu bagaimana sehingga hanya dinukil orang-perorang?" Dia berkata, "Faktor ini mengharuskan *tawaqquf* dalam mengamalkan makna zhahirnya, jika tidak dikatakan mengharuskan keputusan tentang kebatilannya."

Jawaban kelima adalah klaim riwayat itu disebutkan dalam bentuk khusus. Ibnu Suraij dan selainnya berkata, "Sangat mungkin disebutkan dalam rangka mengulangi redaksi, seperti dikatakan, 'engkau ditalak', 'engkau ditalak', 'engkau ditalak'. Pada awalnya

—dengan modal kebersihan hati mereka— diterima bahwa lafazh itu untuk pengukuhan. Ketika orang-orang telah banyak di masa Umar serta banyak terjadi penipuan dan sepertinya yang menghalangi untuk diterima bahwa maksud mereka adalah pengukuhan, maka Umar memahaminya sesuai makna zhahir pengulangan redaksi, lalu menerapkannya atas mereka. Jawaban ini disetujui Al Qurthubi dan dia kuatkan dengan perkataan Umar, "Sesungguhnya orang-orang telah terburu-buru dalam perkara yang mesti mereka lakukan dengan penuh hati-hati." Demikian juga pernyataan An-Nawawi, "Ini merupakan jawaban paling benar."

Jawaban keenam adalah penakwilan kata '*waahidah*' (satu kali) dengan arti, "Seakan-akan tiga dianggap satu." Maksudnya, orang-orang pada masa Nabi SAW menjatuhkan talak satu, dan ketika masa Umar mereka menjatuhkan talak tiga. Kesimpulannya, talak tiga yang dilakukan pada masa Umar, sebelumnya telah dilakukan sebagai talak satu, karena mereka sangat jarang menggunakannya. Adapun pada masa Umar, mereka sering menggunakannya. Kemudian makna, "Dia memberlakukan atas mereka" atau "mengesahkannya" dan kalimat-kalimat serupa, berarti dia melakukan suatu hukum tentang pengesahan talak yang belum dilakukan sebelumnya. Penakwilan ini diunggulkan Ibnu Al Arabi dan dinisbatkan kepada Abu Zur'ah Ar-Razi. Demikian juga disebutkan Al Baihaqi melalui *sanad* yang *shahih* hingga Abu Zur'ah, bahwa dia berkata, "Menurut saya, makna hadits ini bahwa talak tiga yang kamu lakukan, telah mereka lakukan sebagai talak satu." An-Nawawi berkata, "Atas dasar ini, maka riwayat itu disebutkan berkenaan dengan perbedaan manusia secara khusus, bukan berkaitan dengan perubahan hukum talak satu."

Jawaban ketujuh adalah klaim bahwa riwayat itu *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). Sebagian mereka berkata, "Pada redaksi hadits tidak ditemukan keterangan bahwa hal itu sampai kepada Nabi SAW, lalu beliau menyetujuinya, sementara yang dijadikan hujjah hanyalah perkara-perkara yang disetujui beliau." Namun, hal ini

ditanggapi bahwa perkataan seorang sahabat, "Kami biasa melakukan perbuatan ini di masa Rasulullah SAW", memiliki hukum *marfu'* menurut pendapat yang paling kuat, karena diasumsikan bahwa beliau mengetahuinya dan mendapat persetujuan darinya, sebab faktor dan sarana saat itu sangat memadai, sehingga memudahkan mereka bertanya kepada beliau baik tentang masalah yang besar maupun yang kecil.

Jawaban kedelapan adalah memahami kata 'tiga' dengn maksud '*al battah*' (selamanya), seperti disebutkan dalam hadits Rukanah. Ini juga berasal dari riwayat Ibnu Abbas RA. Pandangan ini cukup kuat dan didukung sikap Imam Bukhari yang memasukkan *atsar* dengan kata '*al battah*' bersama hadits-hadits yang menggunakan kata 'talak tiga'. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan tidak adanya perbedaan dalam hal itu. Bahkan kata '*al battah*' bila digunakan secara mutlak, maka yang dimaksud adalah 'talak tiga', kecuali jika yang menjatuhkan talak itu memaksudkan talak satu. Sepertinya sebagian periwayat memahami kata '*al battah*' dengan arti 'talak tiga', karena kesamaan antara keduanya. Oleh karena itu, periwayat ini pun menukilnya dengan kata 'talak tiga', padahal kata yang sebenarnya adalah '*al battah*'. Pada awal Islam, mereka menerima pengakuan sesorang yang mengatakan, 'maksudku dengan kata *al battah* adalah talak satu'. Ketika masa Umar, kata itu ditetapkan sebagai talak tiga sesuai hukum zhahirnya.

Al Qurthubi berkata, "Hujjah jumhur ulama yang mengesahkan talak tiga dalam satu majlis ditinjau dari segi analogi (qiyas) cukup jelas. Maksudnya, perempuan yang ditalak tiga tidak lagi halal bagi yang mentalaknya hingga dia menikah dengan laki-laki lain, baik talak tersebut dilakukan sekaligus atau terpisah-pisah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan menurut bahasa maupun syariat. Adapun anggapan adanya perbedaan hanya gambaran semata yang diabaikan syariat menurut kesepakatan, baik dalam perkara nikah, pembebasan budak, dan pengakuan. Sekiranya seorang wali berkata,

'Aku menikahkanmu dengan tiga perempuan itu', maka akad tersebut dianggap mengikat, sama halnya ketika dia berkata, 'Aku menikahkanmu dengan perempuan ini, perempuan ini, dan perempuan ini'. Demikian juga dalam masalah pembebasan budak, pengakuan, dan hukum-hukum lainnya."

Pendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, maka dipahami sebagai talak satu, mereka berdalil bahwa apabila seseorang berkata, "Aku bersumpah atas nama Allah tiga kali", maka sumpahnya hanya dianggap satu kali. Seharusnya orang yang menjatuhkan talak juga sama seperti itu. Namun, hal ini ditanggapi dengan mengemukakan perbedaan antara kedua ungkapan itu. Orang yang menjatuhkan talak kepada istrinya, maka batas talaknya adalah tiga kali. Apabila seseorang berkata, 'Engkau ditalak tiga', maka seakan-akan dia berkata, 'Engkau ditalak dengan semua talak yang ada'. Adapun dalam hal sumpah tidak ada batas maksimalnya. Dengan demikian, talak dan sumpah adalah dua hal yang berbeda.

Ringkasnya, perkara yang terjadi dalam masalah ini sama seperti yang terjadi pada masalah *mut'ah*, tanpa ada perbedaan. Maksud saya, perkataan Jabir, "Sesungguhnya *mut'ah* dilakukan pada masa Nabi SAW dan Abu Bakar serta awal khilafah Umar." Lalu dia berkata, "Kemudian Umar melarang kami dan kami pun berhenti melakukannya." Oleh karena itu, pendapat yang paling kuat pada kedua tempat itu adalah pengharaman *mut'ah* dan pengesahan talak tiga berdasarkan ijma' yang terjadi pada masa Umar. Selain itu pada masa Umar tidak diketahui ada orang yang menyelisihi salah satu di antara kedua perkara itu. Ijma' mereka menjadi petunjuk adanya dalil yang menghapus meskipun sebelumnya tersembunyi bagi sebagian mereka, sampai tampak bagi mereka semua di masa khilafah Umar. Mereka yang menyelisihi sesudah adanya ijma' ini berarti menolaknya. Sementara jumhur ulama tidak berpedoman terhadap mereka yang mengadakan perbedaan setelah adanya kesepakatan.

لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ)

(Berdasarkan firman Allah, "Talak [yang dapat dirujuki] dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"). Timbul pertanyaan tentang penetapan dalil ayat ini terhadap judul bab, yaitu pembolehan talak tiga. Adapun yang tampak, apabila maksud judul bab adalah sekadar wujud talak tiga, baik dilakukan secara terpisah-pisah maupun sekaligus, maka ayat tersebut membantah mereka yang melarangnya, karena ayat itu mengindikasikan pensyariatannya. Adapun jika yang dimaksud adalah pembolehan talak tiga sekaligus —dan inilah yang lebih kuat— maka dengan ayat ini Imam Bukhari mengisyaratkan kepada dalil mereka yang melarangnya, karena makna zhahir ayat menyatakan bahwa talak yang disyariatkan tidak dilakukan tiga kali sekaligus, bahkan sesuai dengan urutan yang disebutkan. Oleh karena itu, Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa berdalil dengan ayat itu untuk melarang talak tiga sekaligus tidak tepat, sebab dalam ayat tersebut tidak melarang talak yang dilakukan selain sesuai dengan sifat yang disebutkan. Bahkan ijma' ulama menyebutkan bahwa menjatuhkan talak dua bukan merupakan syarat atau lebih baik, dan mereka sepakat bahwa menjatuhkan talak satu lebih baik daripada menjatuhkan talak dua, seperti yang telah dijelaskan ketika membahas hadits Ibnu Umar. Kesimpulannya, maksud Imam Bukhari adalah menolak dalil lawan pendapatnya yang berdalil dengan ayat ini, bukan berhujjah dengannya untuk membolehkan talak tiga sekaligus. Inilah pendapat yang lebih kuat dalam pandangan saya.

Al Karmani berkata, "Sisi penetapan dalil dengan ayat bahwa Allah berfirman, الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ *(talak [yang dapat dirujuki] dua kali)* yang menunjukkan bolehnya melakukan dua talak sekaligus. Jika boleh menjatuhkan talak dua sekaligus, maka boleh juga menjatuhkan talak tiga sekaligus." Dia berkata pula, "Ini adalah analogi dengan perbedaan yang sangat nyata, karena menjatuhkan dua talak sekaligus tidak berkonsekuensi terjadinya talak *bainunah kubra*. Bahkan suami

masih memiliki hak untuk rujuk bila masih dalam masa *iddah*, atau melangsungkan akad baru bila tidak bisa lagi rujuk, berbeda dengan melakuan talak tiga sekaligus." Al Karmani berkata, "Kalimat '*atau menceraikan dengan cara yang baik*' bersifat umum dan mencakup talak tiga yang dilakukan sekaligus."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidaklah mengapa, tetapi 'menceraikan dalam konteks ayat dilakukan setelah menjatuhkan talak dua, sehingga tidak mencakup talak tiga, karena makna firman-Nya, الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ *(talak [yang dapat dirujuki] dua kali).* Menurut ahli tafsir bahwa maksimal talak —sesudah diberikan pilihan antara rujuk atau cerai— adalah dua kali. Kemudian sesudah itu mungkin memilih melangsungkan hubungan pernikahan dengan tetap memperistrikannya, atau berpisah dengannya dengan cara menceraikannya dengan talak tiga. Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari dan selainnya dari jumhur ulama. Kemudian mereka menukil dari As-Sudi dan Adh-Dhahhak bahwa maksud 'menceraikan' dalam ayat adalah tidak melakukan rujuk sampai masa *iddah*-nya berakhir, maka terjadilah *'bainunah'* (perpisahan). Penafsiran pertama dikuatkan oleh keterangan yang dinukil Ath-Thabari dan selainnya dari Ismail bin Sumai', dari Abu Razin, dia berkata, قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُوْلَ اللهِ الطَّلاَقُ مَرَّتَانِ، فَأَيْنَ الثَّالِثَةُ؟ قَالَ: إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ *(seorang laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, talak [yang dapat dirujuki] dua kali, lalu mana yang ketiga?" Beliau bersabda, "Menahan [rujuk] dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik"). Sanad* hadits ini *hasan,* tetapi statusnya *mursal,* sebab Abu Razin tidak termasuk sahabat. Ad-Daruquthni mengutipnya melalui jalur lain dari Ismail, "Dari Anas." Namun, versi ini dianggap *syadz* (ganjil) dan yang pertama lebih akurat. Kemudian Al Kiya Al Hirasi (salah seorang ulama madzhab Syafi'i) dalam kitabnya *Ahkam Al Qur'an* memilih pendapat As-Sudi. Dia menolak hadits di atas, karena statusnya *mursal.* Dia membahas masalah ini secara panjang lebar dengan

tambahan faidah, yaitu penjelasan tentang keadaan perempuan yang ditalak, dimana dia dianggap pisah selamnya dari suaminya apabila *iddah*-nya telah berakhir. Dia berkata, "Adapun talak ketiga disimpulkan dari firman-Nya, فَإِنْ طَلَّقَهَا *(apabila dia menceraikannya).*" Namun, berpegang dengan hadits itu adalah lebih utama, karena meskipun statusnya *mursal,* tetapi derajatnya *hasan.* Ia dikuatkan oleh riwayat Ath-Thabari dari hadits Ibnu Abbas —melalui *sanad* shahih— dia berkata, إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيْقَتَيْنِ فَلْيَتَّقِ اللهَ فِي الثَّالِثَةِ، فَإِمَّا أَنْ يُمْسِكَهَا فَيُحْسِنَ صُحْبَتَهَا أَوْ يَسْرَحَهَا فَلاَ يَظْلِمُهَا مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا *(apabila seseorang menjatuhkan talak dua kepada istrinya, maka hendaklah dia takut kepada Allah pada yang ketiga. Entah dia menahannya [rujuk lagi] lalu memperbaiki hubungan dengannya, atau menceraikannya tanpa menzhalimi hak-haknya sedikitpun).*

Al Qurthubi berkata dalam tafsirnya, "Imam Bukhari menyebutkan ayat ini di bawah judul, 'Orang yang Membolehkan Talak Tiga Berdasarkan firman-Nya, الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ *(talak [yang dapat dirujuki] dua kali)*'. Hal ini sebagai isyarat bahwa jumlah ini untuk memberi kelapangan bagi mereka. Barangsiapa mempersempit, maka hal itu mengikat baginya." Demikian yang dia katakana, tetapi saya belum mengetahui dari sisi mana sehingga dikatakan mengikat.

وَقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: لاَ أَرَى أَنْ تَرِثَ مَبْتُوتَةٌ *(Ibnu Az-Zubair berkata, "Aku tidak melihat adanya warisan bagi yang ditalak selamanya").* Demikian dalam catatan Abu Dzar. Adapun periwayat selainnya mengutip dengan kata, مَبْتُوتَتُهُ *(warisan bagi yang ditalak selamanya darinya),* yakni ditambahkan kata ganti untuk laki-laki (suami). Seakan-akan pada kalimat sebelumnya kata ganti ini dihapus karena telah diketahui. Riwayat *mu'allaq* dari Abdullah bin Az-Zubair ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Syafi'i dan Abdurrazzaq, dari Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Az-Zubair tentang seorang laki-laki mentalak

istrinya untuk selamanya, kemudian dia meninggal saat istrinya dalam masa *iddah*. Dia berkata, 'Adapun Utsman, dia memberikan warisan kepadanya, sedangkan aku tidak berpendapat untuk memberikan warisan baginya karena suaminya telah memisahkannya untuk selamanya."

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ تَرِثُهُ *(Asy-Sya'bi berkata, "Dia mewarisinya").* Riwayat ini dinukil Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *maushul* dari Abu Awanah, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, tentang seorang laki-laki yang sedang sakit, lalu menceraikan istrinya. Dia berkata, "Perempuan itu melalui masa *iddah*-nya sebagaimana perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan dia mewarisi harta suaminya, jika sang suami meninggal saat dia masih dalam masa *iddah*."

وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ *(Ibnu Syubrumah berkata).* Dia adalah Abdullah, salah seorang qadhi (hakim) Kufah.

إِذَا انْقَضَتْ الْعِدَّةُ؟ قَالَ: نَعَمْ *(Apabila masa iddah telah berakhir? Dia berkata, "Ya").* Secara zhahir pembicaraan berlangsung antara Asy-Sya'bi dan Ibnu Syubrumah. Namun, saya lihat dalam *Sunan Sa'id bin Manshur* bahwa pembicaraan itu berlangsung dengan orang lain. Sa'id berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Abu Hasyim, tentang seorang laki-laki menceraikan istrinya saat sakit. Apabila laki-laki tersebut meninggal karena sakit tersebut, apakah istrinya berhak mewarisinya? Ibnu Syubrumah berkata kepadanya, "Bagaimana pendapatmu apabila *iddah*-nya telah berakhir?"

قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَاتَ الزَّوْجُ الآخَرُ فَرَجَعَ عَنْ ذَلِكَ؟ *(Beliau berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila suami yang satunya meninggal lalu dia rujuk kepada hal itu?").* Demikian tercantum dalam riwayat Imam Bukhari, yaitu secara ringkas. Adapun yang tercantum dalam riwayat Sa'id bin Manshur disebutkan, "Ibnu Syubrumah berkata, 'Apakah dia menikah?' Dia menjawab, 'Benar'. Dia berkata, "Apabila laki-laki

kedua meninggal dan laki-laki pertama juga meninggal, apakah dia mewarisi dari dua suami?" Dia berkata, "Tidak." Dia kembali kepada *iddah* dan berkata, "Dia mewarisinya selama masih dalam masa *iddah*." Mungkin penyebutan nama Asy-Sya'bi hilang dari riwayat. Abu Hasyim yang dimaksud adalah Ar-Rummani, dan namanya adalah Yahya. Dia berasal dari marga Al Wasithi dan sering pulang-pergi ke Kufah. Dia tergolong periwayat yang *tsiqah* (tepercaya). Masalah ini dijelaskan pada pembahasan tentang warisan. Namun, disebutkan di tempat ini sebagai perluasan pembahasan. Kata '*al mabtuutah*' (yang ditalak selamanya) adalah perempuan yang dikatakan kepadanya, "Engkau ditalak *al battah*." Terkadang kata ini digunakan juga untuk perempuan yang dijatuhi talak tiga.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah dua orang yang melakukan *li'an* yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang *li'an* (sumpah laknat). Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada bagian akhir hadits, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Dia menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum diperintahkan Rasulullah SAW*). Namun, hal itu ditanggapi bahwa pemisahan mereka yang melakukan *li'an* adalah disebabkan oleh *li'an* itu sendiri. Maka talak tiga yang dilakukan itu tidak berada pada tempatnya. Tanggapan ini dijawab bahwa penetapan hujjah dalam hal ini adalah sikap Nabi SAW yang tidak mengingkarinya menjatuhkan talak tiga sekaligus. Sekiranya perbuatan itu terlarang tentu Nabi SAW mengingkarinya. Meskipun sebenarnya pemisahan (perceraian) terjadi dengan sebab *li'an* itu sendiri.

Kedua, hadits Aisyah tentang kisah Rifa'ah Al Qurazhi dan istrinya yang akan dijelaskan pada bab "Apabila Perempuan Dijatuhi Talak Tiga, kemudian Menikah dengan Laki-laki lain, dan Belum Sempat Digauli." Pendukung judul bab dari hadits ini adalah kalimat, "Dia menceraikanku untuk selamanya", karena secara zhahir,

suaminya berkata kepadanya, "Engkau ditalak *al battah* (selamanya)," tetapi mungkin juga maksudnya adalah dia dijatuhi talak yang menghasilkan pemutusan hubungan pernikahan antara keduanya, yang mencakup talak tiga sekaligus maupun secara terpisah-pisah. Untuk menguatkan kemungkinan kedua, bahwa hadits ini disebutkan pada pembahasan tentang adab (tata krama) melalui jalur lain, dia berkata, "Laki-laki yang satunya menjatuhkan talak tiga kepadaku." Hal ini menguatkan bahwa maksud judul bab adalah menjelaskan mereka yang membolehkan talak tiga dan tidak menganggapnya makruh. Namun, mungkin juga maksud judul bab lebih luas daripada itu. Lalu setiap hadits menunjukkan satu persoalan yang dimuat judul bab.

Ketiga, hadits Aisyah, "Seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, maka Nabi SAW ditanya, 'Apakah dia halal untuk mantan suaminya yang pertama?' Beliau menjawab, '*Tidak*'." Seandainya hadits ini diringkas dari kisah Rifa'ah, maka saya sudah sebutkan maksud kandungannya, tetapi jika ia adalah kisah yang lain, maka yang dijadikan pegangan adalah zhahir lafazh, "menjatuhkan talak tiga kepadanya", karena sangat jelas menunjukkan bahwa talak tersebut dijatuhkan sekaligus. Dalam penjelasan hadits Rifa'ah akan disebutkan bahwa selainnya mengalami peristiwa dengan istrinya, seperti yang terjadi pada Rifa'ah. Oleh karena itu, sangat mungkin jika kedua hadits itu mengisahkan peristiwa yang berbeda.

5. Orang yang Memberikan Pilihan kepada Istri-istrinya

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً).

Dan firman Allah, "*Katakanlah kepada isteri-isterimu, "Jika kamu sekalian menginginі kehidupan dunia dan perhiasannya, maka*

marilah supaya kuberikan kepadamu mut`ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik." (Qs. Al Ahzaab [33]: 28)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْتَرْنَا اللهَ وَرَسُولَهُ، فَلَمْ يَعُدَّ ذَلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا.

5262. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW memberi pilihan kepada kami, lalu kami memilih Allah dan Rasul-Nya, maka yang demikian tidak dihitung sesuatu bagi kami."

عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ فَقَالَتْ: خَيَّرَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَفَكَانَ طَلاَقًا؟ قَالَ مَسْرُوقٌ: لاَ أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي.

5263. Dari Masruq, dia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah tentang pemberian pilihan, maka dia berkata, "Nabi SAW memberi pilihan kepada kami, apakah ia merupakan talak?" Masruq berkata, "Aku tidak peduli, apakah aku memberinya pilihan satu kali atau seratus kali setelah dia memilih diriku."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang memberi pilihan kepada istri-istrinya. Dan firman Allah, "Katakan kepada istri-istrimu, jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya..."). Pada pembahasan tafsir surah Al Ahzaab telah disebutkan sebab pemberian pilihan itu, bagaimana jika terjadi pemberian pilihan, dan kapan pemberian pilihan itu. Di tempat ini akan saya jelaskan hukum orang yang memberikan pilihan kepada istrinya.

Pada naskah Ash-Shaghani sebelum hadits Masruq dari Aisyah, disebutkan hadits Abu Salamah dari Aisyah yang semakna. Di dalamnya disebutkan, "Abu Al Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dan Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah berkata ketika Rasulullah SAW diperintah memberi pilihan kepada istri-istrinya."

Imam Bukhari mengutipnya menurut versi riwayat Yunus. Kedua jalur ini sudah disebutkan juga pada pembahasan tafsir surah Al Ahzab. Di tempat itu dinukil versi riwayat Syu'aib, dimana bagian awalnya dikatakan, أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَ لَهَا حِيْنَ أَمَرَهُ اللهُ بِتَخْيِيْرِ أَزْوَاجِهِ (*Sesungguhnya Aisyah mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah datang kepadanya ketika diperintahkan Allah memberi pilihan kepada istri-istrinya*). Kemudian dia mengutip pula riwayat Al-Laits dengan *sanad* yang *mu'allaq* pada bab lain.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Umar bin Hafsh, dari bapaknya, dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, dari Aisyah RA. Umar bin Hafsh adalah Ibnu Ghiyats Al Kufi. Sedangkan Muslim adalah Ibnu Shubaih Abu Adh-Dhuha. Dia masyhur dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Setingkat dengannya terdapat periwayat lain bernama Muslim Al Bathin. Dia termasuk periwayat *Shahih Bukhari,* tetapi jika Al A'masy menukil darinya, maka dia tidak meriwayatkan dari Masruq. Pada tingkatan keduanya terdapat periwayat yang bernama Muslim bin Kaisan Al A'war. Orang terakhir ini bukan termasuk periwayat *Shahih Bukhari* dan tidak juga memiliki riwayat dari Masruq.

خَيَّرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kami).* Dalam riwayat Asy-Sya'bi dari Masruq

disebutakn, خَيَّرَ نِسَاءَهُ *(beliau memberi pilihan kepada istri-istrinya).* Riwayat ini dikutip Imam Muslim.

فَاخْتَرْنَا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَلَمْ يَعُدَّ *(kami pun memilih Allah dan Rasul-Nya, maka tidak dihitung).* Kata *ya'udda* berasal dari kata *al 'adad* (bilangan). Dalam riwayat lain disebutkan *'falam ya'did'*, dan juga *'falam ya'tadda'* yang berasal dari kata *al i'tidaad* (perhitungan). Kalimat, فَلَمْ يَعُدَّ ذٰلِكَ عَلَيْنَا شَيْئًا *(Beliau tidak menghitungnya atas kami),* dalam riwayat Muslim disebutkan, فَلَمْ يَعُدَّهُ طَلَاقًا *(Beliau tidak menghitungnya sebagai talak).*

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Musaddad, dari Yahya, dari Ismail, dari Amir, dari Masruq, dari Aisyah RA. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Khalid.

سَأَلْتُ عَائِشَةَ عَنِ الْخِيَرَةِ *(Aku bertanya kepada Aisyah tentang pilihan).* Kata *khiyarah* artinya *khiyaar* (pilihan).

أَفَكَانَ طَلَاقًا؟ *(Apakah itu sebagai talak?).* Ini adalah pertanyaan yang berkonotasi pengingkaran. Imam Ahmad meriwayatkan dari Waki', dari Ismail, فَهَلْ كَانَ طَلَاقًا *(maka apakah ia sebagai talak?).* Demikian juga dalam riwayat Yahya Al Qaththan dari Ismail.

قَالَ مَسْرُوقٌ: لَا أُبَالِي أَخَيَّرْتُهَا وَاحِدَةً أَوْ مِائَةً بَعْدَ أَنْ تَخْتَارَنِي *(Masruq berkata, "Aku tidak peduli, apakah aku memberinya pilihan satu kali atau seratus kali, setelah dia memilihku").* Pernyataan ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Imam Muslim meriwayatkannya melalui Ali bin Mishar, dari Ismail, lalu dia mendahulukan perkataan Masruq tersebut. Adapun redaksinya adalah, عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: مَا أُبَالِي *(Dari Masruq, dia berkata, "Aku tidak peduli").* Lalu disebutkan seperti di atas, tetapi diberi tambahan, أَوْ أَلْفًا، وَلَقَدْ سَأَلْتُ عَائِشَةَ *(atau seribu kali, dan aku telah*

bertanya kepada Aisyah), kemudian dia menyebutkan hadits Aisyah RA.

Perkataan Aisyah tersebut merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih di berbagai negeri, yaitu barangsiapa memberi pilihan kepada istrinya, lalu si istri memilih suaminya, maka tidak dihitung sebagai talak. Namun, mereka berbeda pendapat apabila si istri memilih dirinya, apakah telah jatuh talak satu yang diperbolehkan rujuk, atau yang tidak dapat dirujuk, atau terjadi talak tiga? At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ali, "Apabila si istri memilih dirinya, maka telah jatuh talak satu yang tidak dapat dirujuk. Apabila dia memilih suaminya maka jatuh talak satu yang boleh dirujuk." Dari Zaid bin Tsabit disebutkan, "Apabila si istri memilih dirinya, maka jatuh talak tiga, dan jika dia memilih suaminya, maka jatuh talak satu yang tidak dapat dirujuk." Kemudian dari Umar dan Ibnu Mas'ud disebutkan, "Apabila si istri memilih dirinya, maka jatuh talak satu yang tidak dapat dirujuk —dalam riwayat lain dari keduanya dikatakan jatuh talak satu yang boleh dirujuk— dan jika dia memilih suaminya, maka tidak ada sesuatu baginya."

Pendapat mayoritas dikuatkan oleh pendapat jumhur dari segi makna. Maksudnya, pemberian pilihan adalah posisi di antara dua perkara. Sekiranya ketika istri memilih suaminya tetap dianggap sebagai talak, niscaya keduanya adalah sama. Hal ini menunjukkan jika istri memilih dirinya berarti cerai, dan jika memilih suaminya berarti melangsungkan hubungan pernikahan.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Zadzan, dia berkata, "Kami sedang duduk-duduk di sisi Ali, lalu dia ditanya tentang pemberian pilihan, maka dia berkata, 'Umar menanyaiku tentang itu, maka aku berkata: Apabila istri memilih dirinya, maka jatuh talak satu yang tidak dapat dirujuk, tapi bila dia memilih suaminya maka jatuh talak satu yang bisa dirujuk'. Dia berkata, 'Tidak seperti yang engkau katakan, jika istri memilih suaminya maka tidak ada sesuatu'. Ali berkata, 'Aku tidak menemukan jalan selain mengikutinya'. Ketika

aku berbalik pulang, maka aku kembali kepada apa yang aku ketahui'. Ali berkata, 'Setelah itu Umar mengirim utusan kepada Zaid bin Tsabit dan dia berkata..." Lalu disebutkan seperti yang dikutip At-Tirmidzi. Ibnu Abi Syaibah menyebutkan melalui beberapa jalur dari Ali, seperti yang dinukil Zadzan berupa pilihannya.

Imam Malik mengikuti pendapat Zaid bin Tsabit dan sebagian pengikutnya berhujjah untuk mendukung pendapat jika istri memilih dirinya maka jatuh talak tiga, bahwa makna pemberian pilihan adalah penetapan salah satu di antara dua hal, yaitu terus melangsungkan hubungan sumai-istri, atau menceraikannya. Jika kita katakan, "Apabila istri memilih dirinya, maka jatuh talak yang bisa dirujuk, maka tidak ada pengamalan terhadap indikasi lafazh, sebab setelah itu si istri tetap dalam kekuasaan suami, dan keberadaannya sama seperti orang yang diberi pilihan antara dua pilihan, lalu dia memilih pilihan ketiga."

Adapun Abu Hanifah mengambil pendapat Umar dan Ibnu Mas'ud tentang istri yang memilih dirinya, yaitu jatuh talak satu yang tidak dapat rujuk. Pendapat ini terlepas dari kritikan terdahulu. Imam Syafi'i berkata, "Pemberian pilihan adalah bentuk kiasan. Apabila seorang suami memberi pilihan kepada istrinya dan maksudnya memberi pilihan antara berpisah atau tetap melangsungkan hubungan pernikahan dengannya, lalu istri memilih dirinya dan maksudnya adalah talak, maka dia pun ditalak. Namun, jika istri berkata, 'Maksudku memilih diriku bukan berarti talak', maka pernyataannya ini diterima."

Kesimpulannya, apabila ada pernyataan talak secara jelas dalam pemberian pilihan itu, maka terjadilah talak. Hal ini disinyalir oleh Syaikh kami Hafizh Al Waqt Abu Al Fadhl Al Iraqi dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi.* Sementara penulis kitab *Al Hidayah* yang masih tergolong ulama madzhab Hanafi menyinggung syarat penyebutan 'diri' dalam pemberian pilihan. Jika dimisalkan seorang suami berkata kepada istrinya, "Silahkan engkau memilih", lalu istri berkata, "Aku

telah memilih", maka tidak termasuk pemberian pilihan antara talak atau bukan. Namun, jika maksudnya dengan kata ini untuk memberi pilihan antara talak atau tidak, maka hal itu diperkenankan.

Penulis kitab *Al Hidayah* berkata pula, "Apabila seorang suami berkata kepada istrinya, 'pilihlah' seraya meniatkan talak, maka si istri dapat mentalak dirinya dan jatuh talak yang tidak bisa dirujuk (ba`in). Namun, jika suami tidak meniatkan talak, maka dianggap batil. Demikian pula jika suami berkata kepada istrinya, 'Pilihlah', lalu sang istri berkata, 'Aku telah memilih', sekiranya suami meniatkan talak dan istri berkata, 'Aku memilih diriku', maka jatuhlah talak yang bisa dirujuk *(raj'i)*." Al Khaththabi berkata, "Disimpulkan dari perkataan Aisyah, 'Kami memilih beliau dan yang demikian tidak dianggap talak', bahwa bila dia pilih dirinya, maka dianggap sebagai talak." Pernyataan ini disetujui Al Qurthubi dalam kitab *Al Mufhim,* dimana dia berkata, "Dalam hadits ini disebutkan bahwa perempuan yang diberi pilihan jika memilih dirinya, maka pemilihan itu sendiri dianggap sebagai talak tanpa butuh mengucapkan kata yang menunjukkan talak." Dia berkata, "Hal ini disarikan dari kandungan perkataan Aisyah di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa makna zhahir ayat menyatakan bahwa pemilihan itu tidak dianggap sebagai talak, bahkan menjadi keharusan bagi suami mengeluarkan pernyataan talak, karena di dalam ayat itu disebutkan, فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ *(kemarilah kamu aku beri mut'ah dan aku ceraikan kamu),* yakni setelah mereka menentukan pilihan. Sementara indikasi makna yang tersurat lebih dikedepankan daripada indikasi makna yang tersirat.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang pemberian pilihan, apakah bermakna penyerahan hak milik (*tamlik*) atau penunjukkan wakil (*taukil*)? Imam Syafi'i memiliki dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat paling shahih menurut murid-muridnya adalah bermakna penyerahan hak milik. Ini juga perkataan para ulama

madzhab Maliki dengan syarat si istri segera menyambutnya. Hingga apabila istri mengulur pernyataannya untuk mentalak selama kadar terputusnya antara penyerahan (qabul) dengan ijab (penerimaan) dalam transaksi (akad), maka tidak dapat diterima. Namun, dalam salah satu pendapat dikatakan bahwa penguluran waktu itu tidak berpengaruh selama keduanya masih dalam satu majlis, dan inilah yang ditegaskan Ibnu Al Qash. Ini juga yang diunggulkan oleh para ulama madzhab Maliki dan Hanafi serta pendapat Ats-Tsauri, Al-Laits, dan Al Auza'i. Ibnu Al Mundzir berkata, "Pendapat yang shahih bahwa tidak ada batasan dan tidak disyaratkan untuk bersegera. Bahkan kapan saja si istri menjatuhkan talak, maka disahkan. Ini adalah perkatan Al Hasan dan Az-Zuhri serta pendapat Abu Ubaid, Muhammad bin Nashr (keduanya dari madzhab Syafi'i), dan Ath-Thahawi (dari madzhab Hanafi). Mereka berpegang kepada hadits pada bab di atas, yang menyebutkan, إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتَأْمِرِيْ أَبَوَيْكِ *(Aku menyebutkan kepadamu satu urusan, janganlah engkau terburu-buru hingga minta pendapat kedua orang tuamu).* Riwayat ini cukup jelas menunjukkan bahwa Nabi SAW memberi tenggang waktu kepada Aisyah hingga minta izin kedua orang tuanya, kemudian dia melakukan apa yang disarankan keduanya kepadanya. Ini menunjukkan tidak ada persyaratan untuk segera memberikan jawaban terhadap pilihan yang ditawarkan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dikatakan, "Dipersyaratkan untuk segera atau selama keduanya masih dalam satu majlis jika pernyataannya dikeluarkan secara mutlak. Adapun bila suami menegaskan adanya tenggang waktu untuk mengakhirkan karena suatu sebab yang mengharuskannya, maka ini pun diperbolehkan. Inilah yang terjadi pada kisah Aisyah RA. Namun, semua pemberian pilihan tidak mesti seperti itu."

6. Apabila Suami Berkata, "Aku Memisahkanmu", atau "Aku Melepaskanmu", atau "Yang Terbebas", atau "Yang Terlepas", atau Kata-kata yang Dimaksudkan sebagai Talak, maka Ia sesuai Niatnya.

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً)، وَقَالَ: (وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً)، وَقَالَ: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). وَقَالَ: (أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ). وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ.

Dan firman Allah, "*Dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang baik.*" Allah berfirman, "*Aku melepaskan kamu dengan cara yang baik.*" Allah berfirman, "*Maka setelah itu boleh rujuk dengan cara yang baik atau menceraikan dengan cara yang baik.*" Allah berfirman, "*Atau pisahkan mereka dengan cara yang baik.*" Aisyah berkata, "Sungguh Nabi SAW telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku berpisah dengannya."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila suami berkata, "Aku memisahkanmu" atau "Aku melepaskanmu" atau "Yang terbebas" atau "Yang terlepas" atau kata-kata yang dimaksudkan sebagai talak, maka ia sesuai niatnya). Demikianlah Imam Bukhari menetapkan dengan tegas hukum persoalan ini. Konsekuensinya, tidak ada kata yang tegas menunjukkan talak/perceraian, kecuali kata 'talak' itu sendiri. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama. Namun, dia menyatakan secara tekstual dalam pendapatnya yang baru bahwa kata-kata yang tegas dan jelas menunjukkan talak adalah kata talak, *firaaq* (pisah), dan *saraah* (melepas), karena kata-kata ini disebutkan

dalam Al Qur`an dengan arti talak. Dalil pendapatnya yang lama adalah bahwa *firaaq* dan *saraah* disebutkan juga dalam Al Qur`an bukan dengan arti talak, berbeda dengan kata 'talak' yang tidak pernah digunakan kecuali untuk pemutusan hubungan pernikahan. Pendapat yang lama diunggulkan oleh sekelompok ulama seperti Ath-Thabari di kitab *Al Uddah,* dan Al Muhamili, serta selain keduanya. Pendapat tersebut juga merupakan pendapat madzhab Hanafi dan dipilih Al Qadhi Abdul Wahhab dari madzhab Maliki. Ad-Darimi menyebutkan dari Ibnu Khair, "Barangsiapa yang tidak mengetahui kecuali kata 'talak', maka kata itu dianggap sebagai ungkapan tegas untuk perceraian bagi dirinya saja." Penjelasan ini cukup kuat dan berdasar. Serupa dengannya dikemukakan Ar-Ruyani, dia berkata, "Sekiranya seorang Arab badui berkata, 'Aku memisahkanmu' dan dia tidak tahu bahwa kata itu termasuk kata yang tegas menunjukkan talak, maka tidak dianggap sebagai talak bagi dirinya."

Para ulama sepakat bahwa kata 'talak' dan yang dibentuk darinya merupakan kata yang tegas menunjukkan pemutusan hubungan pernikahan. Namun, Abu Ubaid meriwayatkan dalam kitab *Gharib Al Hadits,* dari Abdullah bin Syihab Al Khaulani, dari Umar, dia berkata, "Diadukan kepadanya seorang laki-laki yang istrinya berkata kepadanya, 'Serupakanlah aku'. Dia berkata, 'Seakan-akan engkau zhabiyah (kijang)'. Si istri berkata, 'Tidak!' Dia berkata, 'Seakan-akan engkau merpati'. Si istri berkata, 'Aku tidak ridha hingga engkau mengucapkan; *anti khaliyah thaaliq* (engkau terbebas lagi terlepas). Maka Arab badui itu mengucapkannya. Umar berkata kepadanya, "Ambillah tangannya, sungguh dia adalah istrimu."

Abu Ubaid berkata, "Kalimat '*khaliyah thaaliq*' berarti unta yang tadinya terikat lalu dilepaskan talinya dan dibebaskan. Dinamakan *khaliyyah* (terlepas) karena terlepas dari ikatannya, dan dinamakan *thaaliq* (terbebas), karena dilepaskan dari tali tersebut. Laki-laki itu ingin menyamakan istrinya seperti unta tadi, tetapi dia tidak maksudkan dengan kata *thaaliq* itu sebagai talak dalam arti

pemutusan hubungan suami-istri. Oleh karena itu, Umar tidak menjatuhkan hukum talak baginya." Abu Ubaid berkata pula, "Ini merupakan dasar bagi setiap orang yang mengucapkan kata-kata talak dan tidak dimaksudkan sebagai pemutusan hubungan pernikahan, tetapi dimaksudkan selainnya. Perkataan yang dijadikan pedoman adalah pengakuannya dalam perkara antara dirinya dengan Allah." Ini juga yang menjadi pandangan mayoritas ulama, tetapi yang musykil dari kisah Umar adalah pengaduan masalah itu kepadanya sementara dia adalah seorang hakim. Sekiranya dia memberlakukannya dalam konteks fatwa dan tidak ada hukum di sana, maka ditemukan kesesuaian. Namun, jika tidak demikian, maka ia termasuk perkara yang langka.

Adapun Al Khaththabi menukil ijma' yang menyelisihinya, tetapi ulama selainnya memastikan adanya perselisihan seraya menisbatkan penyelisihan itu kepada Daud. Al Buwaithi menukil keterangan yang mengindikasikannya dan juga dinukil Ar-Ruyani. Namun, jumhur ulama menakwilkannya dan mereka mensyaratkan dalam mengucapkan kata 'talak' untuk tujuan pemutusan hubungan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk memberi solusi bagi mereka yang tidak mengerti kata talak. Misalnya, seorang non-Arab diajarkan untuk mengucapkan kata 'talak', lalu dia mengatakannya, sementara dia tidak tahu bahwa kata itu bermakna pemutusan ikatan pernikahan, atau orang Arab sendiri yang tidak mengerti konsekuensi kata 'talak'. Mereka mensyaratkan pula disamping mengucapkan kata 'talak' harus disertai kesadaran dan kesengajaan. Hal ini untuk mengeluarkan mereka yang mengucapkannya tanpa kesadaran dan kesengajaan. Disyaratkan pula, hendaknya kata itu diucapkan tanpa unsur paksaan. Namun, jika seseorang dipaksa, lalu dia mengucapkan kata 'talak' dengan maksud mentalak istrinya, maka menurut pendapat paling benar telah jatuh talak.

وَقَوْلُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً) *(Firman Allah, "Lepaskanlah mereka dengan cara yang baik").* Seakan-akan dia

mengisyaratkan bahwa pada ayat ini terdapat kata '*tasriih*' yang bermakna pelepasan dan tidak bermakna talak, karena pada ayat itu diperintahkan kepada mereka yang mentalak sebelum *dukhul* agar memberi mut'ah (pemberian dalam masa iddah) kemudian melepaskannya. Tentu saja yang dimaksud dalam ayat bukan menjatuhkan talak setelah talak yang pertama.

وَقَالَ (وَأُسَرِّحْكُنَّ) *(Beliau berkata, "Aku melepaskan kamu").* Maksudnya, firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا *(Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, "Jika kamu menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kemarilah aku memberikan mut'ah kepada kamu dan melepaskan kamu dengan cara yang baik").* Kata *tasriih* pada ayat ini memiliki kemungkinan bermakna 'talak' dan mungkin juga 'melepaskan'. Jika ia memiliki makna ganda, maka tidak dapat digolongkan sebagai kata yang tegas menunjukkan talak. Yang demikian kembali kepada perbedaan tentang pilihan apa yang ditawarkan Nabi SAW kepada istri-istrinya, apakah talak atau mempertahankan pernikahan, sehingga bila si istri memilih dirinya berarti telah jatuh talak, dan jika dia memilih tetap di sisi beliau SAW maka tidak dianggap sebagai talak? Atau pilihan yang ditawarkan itu adalah antara kehidupan dunia dan akhirat, sehingga siapa yang memilih dunia niscaya akan ditalak, lalu diberi mut'ah, kemudian dilepaskan, dan siapa yang memilih akhirat niscaya tetap menjadi istri beliau?

وَقَالَ: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوْفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ *(Allah berfirman, "Setelah itu boleh menahan [rujuk lagi] dengan cara yang ma'ruf atau melepaskan [menceraikan] dengan cara yang baik").* Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan perbedaan maksud kata *tasriih* dalam ayat ini, dan makna yang lebih kuat adalah talak.

وَقَالَ: أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ (*Dan Allah berfirman, "Atau pisahkan mereka dengan cara yang ma'ruf").* Maksudnya, ayat ini disebutkan dengan kata *firaaq* (pisah), sedangkan pada surah Al Baqarah disebutkan dengan kata *saraah* (melepas). Sementara hukum dalam kedua ayat tersebut adalah sama, karena disebutkan pada kedua tempat itu setelah terjadi talak, maka yang dimaksud bukan talak melainkan pelepasan.

Para ulama salaf berbeda pendapat tentang masalah ini. Disebutkan dari Ali melalui *sanad* yang saling menguatkan satu sama lain, dan diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, Al Baihaqi, serta selain keduanya, dia berkata, "Kata *al bariyyah* (yang bebas), *al khaliyyah* (yang terlepas), *al baa`in* (yang dijauhkan), *al haraam* (yang haram), dan *al battu* (yang pisah selamanya), semuanya adalah talak tiga." Ini juga merupakan pendapat Imam Malik, Ibnu Abi Laila, dan Al Auza'i. Hanya saja dia mengatakan sehubungan dengan kata *khaliyyah* bahwa hukumnya adalah talak satu yang dapat dirujuk. Kemudian dia menukil dari Az-Zuhri dan Zaid ibn Tsabit tentang kata *al bariyyah* dan *al battah* serta *al haram* bahwa hukumnya sama dengan talak tiga. Sementara dari Ibnu Umar tentang kata *al khaliyyah* dan *al bariyyah* bahwa hukumnya adalah talak tiga, dan ini pula yang dikatakan Qatadah. Serupa dengannya dinukil dari Az-Zuhri berkenaan dengan kata *al bariyyah* saja.

Sebagian ulama madzhab Maliki berdalil bahwa perkataan seorang laki-laki kepada istrinya, "Engkau *ba`in*, *battah*, *batlah*, *khaliyyah*, dan *bariyyah*," mengandung makna menjatuhkan talak, karena kata-kata tersebut artinya, "Engkau ditalak dariku dengan talak yang menjadikanmu jauh dariku" atau "terputus hubunganmu denganku", atau "terbebas dari ikatan denganku", atau "terlepas dariku". Mereka berkata, "Hal seperti ini tidak ada pada istri yang telah digauli melainkan talak tiga, jika tidak terjadi *khulu'* (permintaan talak dari pihak istri)." Namun, hal itu ditanggapi bahwa pemahaman ke arah itu tidak tegas. Sementara ikatan pernikahan merupakan

sesuatu yang tetap sehingga tidak dapat dihilangkan berdasarkan kemungkinan. Disamping itu, barangsiapa berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak dengan talak *ba`in* (tidak dapat dirujuk)", jika tidak terjadi *khulu'* maka dianggap sebagai talak *raj'i* (talak yang bisa dirujuk), meskipun diucapkan secara tegas. Persoalannya tidak terbatas pada apa yang mereka sebutkan, bahkan yang perlu diperhatikan adalah saat diucapkan secara mutlak. Pendapat yang tampak kuat bahwa kata-kata tersebut dan yang semakna dengannya adalah kata kiasan. Talak tidak terjadi karena mengucapkannya, kecuali disertai tujuan untuk menjatuhkan talak.

Batasannya, semua kata yang dipahami darinya makna 'perpisahan', maka talak dianggap jatuh bila maksud mengucapkannya untuk mengakhiri ikatan pernikahan. Sedangkan bila suatu kata tidak dipahami makna 'perpisahan', maka talak tidak terjadi meskipun diucapkan dengan tujuan mengakhiri hubungan pernikahan, seperti apabila seseorang mengatakan kepada istrinya, "Makanlah" atau "Minumlah" atau yang sepertinya, dengan maksud talak. Demikianlah kesimpulan madzhab Syafi'i dalam masalah ini. Pendapat ini telah dikemukakan sebelumnya oleh Asy-Sya'bi, Atha`, Amr bin Dinar, dan selain mereka. Ini pula yang dikatakan Al Auza'i dan para penganut madzhab rasionalis (*ra`yu*). Ath-Thahawi mendukung pendapat mereka dengan mengemukakan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan tidak lama lagi, تَجَاوَزَ اللهُ عَنْ أُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا مَا لَم تَعْمَلْ بِهِ أَوْ تَكَلَّمَ *(Allah telah memaafkan umatku terhadap apa yang dibisikkan diri-diri mereka selama belum dikerjakan atau diucapkan).* Ini menunjukkan bahwa niat semata tidak berpengaruh selama tidak diiringi perkataan atau perbuatan.

Imam Malik berkata, "Apabila seorang laki-laki berbicara kepada istrinya dengan kata-kata yang dimaksudkan menjatuhkan talak, maka istrinya diceraikan, meskipun laki-laki itu hanya

mengatakan, 'Wahai fulanah' dengan maksud talak." Pendapat ini juga diikuti oleh Al Hasan bin Shalih bin Hayyi.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَبَوَيَّ لَمْ يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ (*Aisyah berkata, Nabi SAW telah mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak akan memerintahkanku untuk berpisah dengannya).* Riwayat *mu'allaq* ini merupakan penggalan hadits *takhyiir* (pemberian pilihan). Sementara telah disebutkan dari Aisyah di akhir hadits Umar pada bab "Seorang Laki-laki Menasehati Anak Perempuannya", pada pembahasan tentang nikah. Di tempat itu dijelaskan pula perbedaan atas Az-Zuhri dalam *sanad*-nya. Tidak diragukan lagi bahwa maksud Aisyah dengan kata *firaaq* (pisah) di tempat ini adalah talak. Tidak ada perbedaan bahwa kata ini bermakna 'talak' jika dimaksudkannya. Hanya saja perbedaan terjadi apabila kata itu disebutkan secara mutlak, apabila terdahulu.[1]

7. Orang yang Berkata Kepada Istrinya, "Engkau Haram Untukku".

وَقَالَ الْحَسَنُ: نِيَّتُهُ. وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ. وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا: (لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ).

Al Hasan berkata, "Niatnya." Seorang ahli ilmu berkata, "Apabila seseorang menjatuhkan talak tiga, maka istrinya telah haram baginya." Mereka menamainya haram dengan sebab talak dan

[1] Korektor cetakan Bulaq berkata, "Barangkali yang benar adalah; seperti disebutkan terdahulu."

perpisahan. Hal ini tidak seperti yang mengharamkan makanan, karena tidak dikatakan 'haram' untuk makanan yang halal, tetapi dikatakan 'haram' kepada perempuan yang ditalak. Allah berfirman tentang talak tiga, "*Perempuan itu tidak halal baginya (sesudah talak tiga) hingga dia menikah dengan laki-laki lainnya.*"

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ.

5264. Al-Laits berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, dia berkata: Apabila Ibnu Umar ditanya tentang talak tiga, dia berkata, "Seandainya engkau menjatuhkan talak sekali atau dua kali, karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti ini. Jika engkau menjatuhkan talak tiga kali maka dia haram bagimu hingga dia menikah dengan suami selain kamu."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَطَلَّقَهَا. وَكَانَتْ مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ تَصِلْ مِنْهُ إِلَى شَيْءٍ تُرِيدُهُ، فَلَمْ يَلْبَثْ أَنْ طَلَّقَهَا، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي، وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ زَوْجًا غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِي وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً لَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ، فَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ.

5265. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, "Seorang laki-laki menceraikan istrinya, lalu istrinya menikahi laki-laki lain, dan dia pun menceraikannya. Adapun memiliknya seperti ujung pakaian tidak sampai darinya kepada sesuatu yang diinginkannya. Tidak berapa lama laki-laki tersebut menceraikannya. Perempuan itu datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku menceraikanku, lalu aku menikahi suami yang lain, dan dia pun masuk kepadaku namun miliknya hanya seperti ujung pakaian, dia tidak mendekatiku kecuali satu kali dan dia tidak menyampaikan padaku kepada sesuatu. Apakah aku halal untuk suamiku yang pertama?" Rasulullah SAW bersabda, *"Engkau tidak halal untuk suamimu yang pertama hingga suamimu yang satunya merasakan madumu dan engkau merasakan madunya."*

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang berkata kepada istrinya, "Engkau haram untukku. Al Hasan berkata: Niatnya). Maksudnya, dipahami sesuai niatnya. Riwayat *mu'allaq* ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baihaqi. Kami pun menemukannya dengan jalur ringkas dalam kitab *Juz'u Muhammad bin Abdillah Al Anshari* (guru Imam Bukhari), dia berkata, "Al As'as menceritakan kepada kami, dari Al Hasan tentang ucapan 'haram', yakni jika diniatkan sumpah, maka menjadi sumpah, dan jika diniatkan talak, maka menjadi talak." Hadits ini diriwayatkan Abdurrazzaq melalui jalur lain dari Al Hasan. Inilah yang dikatakan An-Nakha'i, Asy-Syafi'i, dan Ishaq. Senada dengannya dinukil pula dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Thawus. Ini pula yang dikatakan An-Nawawi, hanya saja dia berkata, "Jika diniatkan talak satu, maka tetap dianggap talak pisah (ba'in)." Para ulama madzhab Hanafi berpendapat serupa, hanya saja mereka berkata, "Jika diniatkan talak dua, maka tetap dianggap talak satu, tetapi tidak dapat dirujuk. Adapun bila tidak diniatkan talak, maka

dianggap sumpah dan pelakunya dianggap bersumpah." Namun, pernyataan ini cukup ganjil, apalagi yang pertama.

Al Auza'i dan Abu Tsaur berkata, "Sumpah dengan sebab ucapan 'haram' harus dibayar kafaratnya." Pernyataan serupa dinukil pula dari Abu Bakar, Umar, Aisyah, Sa'id bin Al Musayyab, Atha`, dan Thawus. Abu Tsaur berdalil dengan makna zhahir firman Allah dalam surah At-Ta<u>h</u>riim [66] ayat 1, لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ *(mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu)*. Ayat ini akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Abu Kilabah dan Sa'id bin Jubair berkata, "Barangsiapa berkata kepada istrinya, 'Engkau haram bagiku', maka menjadi dia harus membayar kafarat *zhihar* (menyamakan istri dengan ibu)." Pendapat serupa dikutip juga dari Imam Ahmad. Ath-Thahawi berkata, "Mungkin mereka bermaksud mengatakan, 'Siapa yang mengucapkannya dengan tujuan *zhihar*, maka dia dianggap sebagai orang yang melakukan *zhihar*. Adapun jika dia tidak meniatkan demikian, maka harus membayar kafarat sumpah paling berat, yaitu kafarat *zhihar*. Bukan berarti dia menjadi palaku zhihar dalam arti yang sebenarnya." Namun, pernyataan ini cukup jauh dari kebenaran. Abu Hanifah dan kedua sahabatnya berkata, "Orang seperti itu tidak dianggap pelaku zhihar meskipun dia niatkan untuk zhihar."

Kemudian diriwayatkan dari Ali, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar, Al Hakam, dan Ibnu Abi Laila tentang orang yang mengucapkan 'haram' atas istrinya, maka statusnya adalah talak tiga dan tidak ditanyakan tentang niatnya. Ini juga yang menjadi pendapat Imam Malik. Sementara dari Masruq, Asy-Sya'bi, dan Rabi'ah disebutkan, "Tidak ada sanksi apapun baginya." Pendapat ini yang dikatakan Asbagh (salah seorang ulama madzhab Maliki).

Dalam masalah ini terdapat perbedaan dari kalangan salaf. Imam Al Qurthubi (Ahli Tafsir) mengumpulkannya hingga 18 pendapat. Sementara ulama lainnya lebih dari itu. Dalam madzhab

Imam Malik terdapat penjelasan yang detail dan terlalu panjang untuk disebutkan satu persatu. Al Qurthubi berkata, "Sebagian ulama kami berkata, "Faktor pemicu perselisihan ini adalah tidak adanya teks yang tegas dalam Al Qur`an maupun Sunnah yang shahih yang dapat dijadikan pegangan terhadap hukum persoalan ini. Maka para ulama pun memperbincangkannya. Barangsiapa berpegang kepada *bara`ah ashliyah* (kebebasan beban syar'i) maka dia berkata, 'Tidak ada sanksi apapun bagi yang melakukannya'. Sedangkan yang berpendapat bahwa ucapan itu adalah sumpah, maka dia berpegang kepada makna zhahir firman Allah dalam surah At-Tahriim [66] ayat 2, قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ *(Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu)*, yang disebutkan sesudah firman Allah, يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ *(Wahai nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu)*. Mereka yang mewajibkan membayar kafarat dan tidak menganggapnya sebagai sumpah berdalil bahwa makna sumpah adalah 'pengharaman', maka keharusan membayar kafarat adalah ditinjau dari segi makna. Adapun mereka yang berpendapat telah terjadi talak *raj'i* (talak yang bisa dirujuk), memahami kalimat dengan pengertiannya yang minimal secara zhahir, dan makna minimal dari kalimat 'aku haramkan istriku bagiku' adalah talak yang mengharamkan hubungan intim selama belum diadakan rujuk. Mereka yang mengatakan harus dipisahkan, berdalil dengan adanya keberlangsungan pengharaman selama akad belum diperbaharui. Barangsiapa yang mengatakan telah jatuh talak tiga maka dia membawa lafazh kepada pengertiannya yang maksimal. Sedangkan yang berpendapat bahwa itu adalah zhihar, dia memperhatikan kepada makna pengharaman tanpa memperhatikan perihal talak, maka urusan itu pun disisinya terpadu kepada zhihar.

وَقَالَ أَهْلُ الْعِلْمِ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ فَسَمَّوْهُ حَرَامًا بِالطَّلاَقِ وَالْفِرَاقِ

(Ahli ilmu berkata, "Jika seseorang menjatuhkan talak tiga maka

istrinya telah haram baginya." Mereka menamainya haram dengan sebab talak dan perpisahan). Maksudnya, seseorang harus menyatakan talak secara jelas/transparan atau dengan diniatkannya. Sekiranya dia mengatakan secara mutlak atau meniatkan selain talak, maka inilah yang menjadi permasalahan.

وَلَيْسَ هَذَا كَالَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامَ لِأَنَّهُ لاَ يُقَالُ لِطَعَامِ الْحِلِّ حَرَامٌ، وَيُقَالُ لِلْمُطَلَّقَةِ حَرَامٌ، وَقَالَ فِي الطَّلاَقِ ثَلاَثًا: لاَ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ. *(Hal ini tidak sama seperti yang mengharamkan makanan. Karena tidak dikatakan haram untuk makanan yang halal, dan dikatakan 'haram' kepada perempuan yang ditalak. Dan dia berkata tentang talak tiga, "Maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain".).* Al Muhallab berkata, "Di antara nikmat Allah terhadap umat ini —sehubungan dengan hal-hal yang diberi keringanan untuk mereka— bahwa kaum sebelum mereka jika mengharamkan sesuatu atas diri mereka, maka hal itu diharamkan atas mereka, sebagaimana terjadi pada Ya'qub AS. Allah memberi keringanan terhadap umat ini, lalu Allah melarang mereka mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah bagi mereka, dan berfirman dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 87, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ *(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu).*

Menurut saya, Imam Bukhari hendak mengisyaratkan apa yang telah dikutip dari Asbagh dan selainnya, yaitu menyamakan antara istri dengan makanan dan minuman, maka dia menjelaskan bahwa dua perkara ini meskipun sama dari satu sisi, tetapi berbeda dari sisi lain. Seorang istri jika diharamkan oleh seorang suami atas dirinya dengan maksud menceraikannya, maka dia menjadi haram bagi suaminya. Sedangkan makanan dan minuman jika diharamkan atas dirinya, maka tidak menjadi haram. Oleh karena itu, dia berdalil dengan kesepakatan mereka bahwa perempuan yang dijatuhi talak tiga diharamkan bagi suami berdasarkan firman Allah, فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

(maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain). Pandangan ini didukung pula pernyataan yang dinukil dari Ibnu Abbas RA. Yazid bin Harun meriwayatkan pada pembahasan tentang nikah —dan dari jalurnya dikutip Al Baihaqi— melalui *sanad* yang *shahih* dari Yusuf bin Mahak, bahwa seorang Arab badui datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, "Sesungguhnya aku menjadikan istriku haram bagiku." Ibnu Abbas berkata, "Dia tidak haram bagimu." Arab badui berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 93, كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلاًّ لِبَنِي إِسْرَائِيْلَ إِلاَّ مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيْلُ عَلَى نَفْسِهِ *(Semua makanan adalah halal bagi Bani Israil melainkan makanan yang diharamkan oleh Israil (Ya`qub) untuk dirinya sendiri)?"*. Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya Israil menderita penyakit skiatika (irq an-nasaa [nyeri pada pinggul atau paha karena gangguan saraf pinggul]), maka dia menetapkan atas dirinya, jika Allah menyembuhkannya niscaya dia tidak akan makan *uruuq* (urat), tetapi ia tidak haram," yakni terhadap umat ini.

Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang mengharamkan sesuatu atas dirinya. Imam Syafi'i berkata, "Jika seseorang mengharamkan istrinya atau budak perempuannya dan tidak memaksudkan talak, zhihar, dan tidak pula pembebasan budak, maka sanksinya harus membayar kafarat sumpah, dan jika dia mengharamkan makanan atau minuman, maka tidak dikenakan sanksi apapun." Imam Ahmad berkata, "Pada semua kasus tersebut si pelaku membayar kafarat sumpah."

Al Baihaqi berkata sesudah meriwayatkan hadits yang dikutip At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dengan *sanad* yang dinukil para periwayat *tsiqah* (terpercaya), dari Daud bin Abi Hind, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, آلَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَحَرَّمَ، فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً، وَجَعَلَ فِي الْيَمِيْنِ كَفَّارَةً *(Nabi SAW melakukan ilaa` terhadap istri-istrinya dan mengharamkan, beliau*

menjadikan yang haram sebagai yang halal, dan menetapkan kafarat dalam sumpah). Dia berkata, "Sesungguhnya dalam hadits ini terdapat dukungan bagi mereka yang mengatakan kata 'haram' jika disebutkan secara mutlak tidak dapat dihukumi sebagai talak, zhihar, maupun sumpah."

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَمَّنْ طَلَّقَ ثَلاَثًا، قَالَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا، فَإِنْ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا حَرُمَتْ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ *(Al-Laits berkata dari Nafi', dia berkata, "Ibnu Umar apabila ditanya tentang seseorang yang menjatuhkan talak tiga, maka dia berkata, 'Sekiranya engkau menjatuhkan talak sekali atau dua kali, karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti ini, jika engkau menjatuhkan talak tiga, maka dia haram bagimu hingga dia menikahi suami selain kamu).* Demikian yang disebutkan kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, فَإِنْ طَلَّقَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ *(Jika dia menceraikan istrinya, maka dia haram baginya)*, yakni menggunakan kata ganti orang ketiga pada kedua tempat itu. Hadits ini ringkasan dari kisah perceraian Ibnu Umar dan istrinya yang sudah dijelaskan pada awal pembahasan talak (cerai). Ibnu At-Tin mengira kalimat ini termasuk bagian riwayat, maka dia menganggap sebagai batu sandungan bagi madzhab Maliki sehubungan perkataan mereka, "Sesungguhnya mengumpulkan dua talak adalah bid'ah." Dia berkata, "Nabi SAW tidak memerintahkan yang bid'ah." Jawabannya, isyarat pada perkataan Umar, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti ini", ditujukan kepada apa yang diperintahkan, yaitu kembali (rujuk) kepada istrinya, seperti yang disebutkan di akhir hadits. Dalam hal ini Ibnu Umar tidak memaksudkan bahwa Nabi memerintahkan dia untuk menceraikan istrinya sekali atau dua kali, tetapi ini adalah perkataan Ibnu Umar, hanya saja dia memberikan perincian kepada yang bertanya tentang keadaan orang yang menjatuhkan talak.

Hadits tersebut kami riwayatkan dari Al-Laits yang dikutip secara *mu'allaq* oleh Imam Bukhari melalui jalur *maushul* dan ringkas dalam Kitab *Juz Abu Al Jahm Al Alla' bin Musa Al Bahili,* riwayat Abu Al Qasim Al Baghawi darinya, dari Al-Laits. Pada bagian awal disebutkan kisah Ibnu Umar tentang perceraiannya dengan istrinya. Setelah itu disebutkan bahwa Nafi' berkata, "Adapun Ibnu Umar...." Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari Al-Laits, tetapi tidak secara lengkap. Al Karmani berkata, "Kalimat pelengkap dari '*Sekiranya engkau mentalak',* sengaja tidak disebutkan secara redaksional, yang sebenarnya adalah, 'niscaya itu baik', atau kalimat tersebut berkonotasi harapan sehingga tidak butuh kalimat pelengkap." Namun, sebenarnya tidak seperti yang dia katakan. Bahkan kalimat pelengkapnya adalah "niscaya kamu memiliki hak untuk kembali (rujuk) kepada istrimu", berdasarkan perkataannya, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku demikian", maka pernyataan itu selengkapnya adalah "jika berada pada masa suci yang belum dilakukan senggama, maka talak adalah sunnah, dan jika terjadi pada masa haid maka talak adalah bid'ah. Orang yang melakukan talak bid'ah harus segera rujuk. Oleh karena itu, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku seperti ini." Maksudnya, segera rujuk ketika aku menceraikan istri saat haid. Yang menunjukkan hal ini adalah perkataannya, "Dan jika engkau menjatuhkan talak tiga." Seakan-akan Ibnu Umar menggabungkan talak dua kepada talak satu, lalu dia menyamakan hukum keduanya. Jika tidak, maka sesungguhnya yang terjadi pada dirinya hanya talak satu seperti yang telah dijelaskan.

Maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini berdalil dengan perkataan Ibnu Umar, "Haram bagimu", dia menamainya 'haram' dengan sebab talak tiga. Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengatakan, "Perempuan itu tidak menjadi haram hanya dengan sebab perkataan 'engkau haram bagiku', hingga yang diinginkan dengan perkataan itu adalah talak, atau bertujuan menjatuhkan talak

ba`in." Tampaknya hal ini tersembunyi bagi Syaikh Al Mughlathai dan yang mengikutinya, maka mereka menafikan kesesuaian hadits ini dengan judul bab. Namun, syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin menyebutkan satu isyarat kepada apa yang telah saya sitir di atas.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah istri Rifa'ah karena redaksi yang tercantum di dalamnya, لاَ تَحِلِّينَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَكِ (*Engkau tidak halal bagi suamimu yang pertama hingga suami yang satunya mencicipi madumu*). Adapun redaksi pada riwayat ini, فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً (*dia tidak mendekatiku kecuali satu kali*), yakni dengan kata *istitsnaa`* (pengecualian) dan yang sesudahnya diberi baris '*fathah*' tanpa memberi '*tasydid*' pada huruf '*nun*'. Namun Al Harawi menukil dengan '*tasydid*' (*hannah*) tetapi diingkari oleh Azhari. Al Khalil berkata, "Ini adalah ucapan yang dijadikan kiasan untuk sesuatu yang tabu diungkapkan." Maknanya menurut Ibnu At-Tin, bahwa dia tidak melakukan hubungan intim denganku, kecuali satu kali. Dikatakan "*hanaa imra`atahu*", artinya dia bersenggama dengan istrinya. Al Karmani menukil bahwa pada kebanyakan naskah menggunakan huruf *ba`* yang diberi *tasydid* (*habbah*), yang artinya satu kali. Adapun penulis kitab *Al Masyariq* menyebutkan bahwa yang mengutip dengan huruf *ba`* adalah Ibnu As-Sakan. Dia berkata, "Periwayat lainnya mengutip dengan menggunakan huruf *nun* (*hanah*). Sementara diriwayatkan bahwa makna *habbah* adalah satu kali." Dia juga berkata, "Dikatakan juga makna *habbah* adalah terjatuh. Dikatakan '*hadara habbat as-saif*', artinya dia menjatuhkan pedang. Sebagian berpendapat ia berasal dari kata *habba* artinya butuh hubungan intim."

Catatan

Ibnu Baththal mengklaim bahwa Imam Bukhari berpendapat bahwa ucapan 'haram' diposisikan sebagai talak tiga. Dia

menjelaskannya atas dasar asumsi itu. Dia berkata sesudah mengutip perselisihan dalam masalah ini, "Dalam perkataan Masruq 'Aku tidak peduli, aku mengharamkan istriku atau sepiring makanan', dan perkataan Asy-Sya'bi, '[Ucapan] Engkau haram bagiku lebih mudah daripada perbuatanku' perkataan ini adalah *syadz*'. Inilah yang ditolak Imam Bukhari." Dia berkata, "Mereka yang berpendapat bahwa orang yang mengharamkan istrinya dan dianggap sebagai talak tiga, mengemukakan dalil berdasarkan ijma' tentang orang yang menceraikan istrinya tiga kali, dimana istrinya haram baginya. Mereka berkata, 'Oleh karena talak tiga mengharamkan istri terhadap suaminya, maka kata haram atau pengharaman juga sama dengan talak tiga'." Dia berkata, "Dalil inilah yang disinyalir Imam Bukhari ketika mengutip hadits Rifa'ah, sebab dia menjatukan talak tiga kepada istrinya, sehingga tidak boleh rujuk, kecuali setelah istrinya dinikahi orang lain. Demikian juga sikap mereka yang mengharamkan diri mereka terhadap istri-istri mereka, sama seperti menceraikannya'." Namun, apa yang dikatakannya ini perlu ditinjau kembali. Adapun yang tampak dari madzhab Imam Bukhari bahwa hukum ucapan 'haram' kembali kepada niat orang yang mengucapkannya. Oleh karena itu, dia memulai pembahasan di bab ini dengan perkataan Al Hasan Al Bashri. Demikian kebiasaan yang dia lakukan dalam masalah yang diperselisihkan. Nukilan dari sahabat atau tabi'in yang pertama kali dikutipnya, itulah yang menjadi pilihannya. Cukup jauh bagi Imam Bukhari untuk berdalil bahwa karena talak tiga mengharamkan istri bagi sang suami, maka setiap pengharaman juga memiliki hukum talak tiga, padahal jelas pembatasan ini tidak berdasarkan dalil, karena talak satu juga mengharamkan perempuan yang belum digauli secara, demikian pula talak *ba'in* (tidak bisa dirujuk) mengharamkan perempuan yang sudah digauli, kecuali setelah diadakan akad baru. Begitu pula rujuk jika masa *iddah*-nya telah berakhir. Maka pengharaman ini tidak terbatas pada talak tiga. Begitu pula perempuan yang dijatuhi talak *raj'i* (talak yang bisa rujuk) apabila pengharaman lebih umum daripada talak tiga, lalu bagaimana

berdalil dengan yang umum untuk menetapkan yang khusus. Di antara perkara yang menguatkan apa yang telah kami pilih adalah sikap Imam Bukhari yang menyebutkan satu bab sesudah bab ini dengan judul "Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Dihalalkan Allah bagimu", lalu disebutkan perkataan Ibnu Abbas, "Apabila seorang mengharamkan istrinya, maka itu bukan sesuatu", sebagaimana yang akan dijelaskan.

8. Mengapa Engkau Mengharamkan Apa yang Allah Menghalalkannya bagimu?

عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَقَالَ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ).

5266. Dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair sesungguhnya dia mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Ibnu Abbas berkata, "Apabila seseorang mengharamkan istrinya, maka itu bukan sesuatu." Lalu beliau berkata, "*Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 21)

عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: زَعَمَ عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاً، فَتَوَاصَيْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْتَقُلْ: إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ،

أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ. فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ ذَلِكَ. فَقَالَ: لاَ بَأسَ، شَرِبْتُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ابنَةِ جَحْشٍ، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ. فَنَزَلَتْ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ -إِلَى- إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ)، لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ، وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيْثًا، لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً.

5267. Dari Ibnu Juraij, dia berkata: Atha` mengaku bahwa dia mendengar Ubaid bin Umair berkata: Aku mendengar Aisyah RA, "Sesungguhnya Nabi SAW biasa tinggal di tempat Zainab binti Jahsy dan minum madu, lalu aku bersepakat dengan Hafshah, bahwa siapa di antara kami yang didatangi Nabi SAW, maka hendaklah mengatakan, 'Aku mencium bau maghafir darimu, engkau telah makan maghafir'. Lalu beliau masuk kepada salah seorang di antara keduanya, dan orang yang dimasuki berkata kepadanya seperti itu, maka beliau berkata, '*Tidak mengapa, bahkan aku minum madu di tempat Zainab binti Jahsy, dan aku tidak akan mengulanginya*'. Maka turunlah ayat, '*Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu*', hingga firman-Nya, '*Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah*... kepada Aisyah dan Hafshah... dan firman-Nya '*dan ingatlah ketika Nabi SAW merahasiakan pembicaraan kepada sebagian istri-istrinya*' karena ucapan beliau '*Bahkan aku minum madu*'."

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَى، وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْ إِحْدَاهُنَّ، فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ فَاحْتَبَسَ أَكْثَرَ مَا كَانَ يَحْتَبِسُ، فَغِرْتُ، فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ، فَقِيلَ لِي: أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةَ عَسَلٍ، فَسَقَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مِنْهُ شَرْبَةً، فَقُلْتُ: أَمَا وَاللهِ لَنَحْتَالَنَّ لَهُ، فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ، فَإِذَا دَنَا مِنْكِ فَقُولِي: أَكَلْتَ مَغَافِيرَ، فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: لاَ، فَقُولِي لَهُ: مَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ فَإِنَّهُ سَيَقُولُ لَكِ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ، فَقُولِي لَهُ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ، وَسَأَقُولُ ذَلِكِ. وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ ذَاكِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ. فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا قَالَتْ لَهُ سَوْدَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَكَلْتَ مَغَافِيْرَ. قَالَ: لاَ. قَالَتْ: فَمَا هَذِهِ الرِّيحُ الَّتِي أَجِدُ مِنْكَ؟ قَالَ: سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ. فَقَالَتْ: جَرَسَتْ نَحْلُهُ الْعُرْفُطَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ. فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلاَ أَسْقِيكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ. قَالَتْ: تَقُولُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ، قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي.

5268. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata, “Rasulullah SAW menyukai madu dan manisan. Biasanya apabila pulang dari shalat Ashar, beliau masuk kepada istri-istrinya dan mendekat kepada salah seorang mereka, lalu beliau masuk kepada Hafshah binti Umar dan berada di sana lebih dari biasanya, aku pun menjadi cemburu, dan aku bertanya tentang itu, lalu dikatakan kepadaku ‘Seorang perempuan dari kaumnya memberinya (Hafshah) satu wadah kecil yang berisi madu, lalu dia memberi minum Nabi SAW dari madu itu’. Aku berkata, ‘Sungguh demi Allah aku akan mengatur muslihat untuknya’. Aku berkata kepada Saudah binti Zam’ah, ‘Sesungguhnya beliau akan mendekat kepadamu, apabila telah dekat kepadamu katakanlah, ‘Engkau telah memakan maghafir’, maka beliau akan berkata kepadamu, ‘Tidak!’ lalu katakan kepadanya ‘Apakah bau yang aku cium darimu?’. Beliau akan berkata kepadamu,

'Hafshah telah memberiku minuman madu'. Katakan kepada beliau, 'Lebah penghasil madu itu memakan urfuth', dan aku juga akan berkata demikian. Katakan juga engkau wahai Shafiyah seperti itu'." Dia berkata, "Saudah berkata: Demi Allah, tidak beberapa lama melainkan beliau telah berdiri di pintu dan aku ingin menyampaikan kepadanya apa yang engkau perintahkan kepadaku, karena takut kepadamu. Ketika beliau telah mendekat kepadanya, maka Saudah berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah makan maghafir'. Beliau berkata, '*Tidak*!' Dia berkata, 'Lalu bau apakah yang aku cium darimu?' Beliau berkata, *'Hafshah memberiku minuman madu'*. Dia berkata, 'Lebahnya telah memakan tumbuhan urfuth'. Ketika beliau singgah padaku aku mengatakan seperti itu, dan ketika beliau singgah pada Shafiyah, dia juga mengatakan yang sama, dan ketika sampai kepada Hafshah dia berkata, 'Wahai Rasulullah, tidakkah engkau aku beri minum dari madu itu?' Beliau bersabda, *'Aku tidak butuh kepadanya'*. Saudah berkata, 'Demi Allah, sungguh kita telah malarangnya dari minuman itu'. Aku berkata kepadanya, 'Diamlah engkau'."

Keterangan Hadits:

(Bab Mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu). Demikian dinukil kebanyakan periwayat. Dalam riwayat An-Nasafi tidak menyebutkan kata "bab" tetapi sebagai gantinya disebutkan, "Firman Allah *ta'aala*."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Al Hasan bin Ash-Shabbah, dari Ar-Rabi' bin Nafi', dari Muawiyah, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Al Hasan bin Ash-Shabbah adalah Al Bazzar Washithi. Dia tinggal di Baghdad dan dinyatakan *tsiqah* oleh mayoritas ulama, namun dinyatakan *layyin* (kurang akurat) oleh An-Nasa`i. Imam Bukhari mengutip riwayat darinya pada pembahasan tentang iman dan

Shalat serta lainnya, tetapi dia tidak banyak menukil darinya. Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Al Hasan bin Ash-Shabbah Az-Za'farani. Namun, jika tercantum seperti ini, maka berarti dinisbatkan kepada kakeknya, karena dia adalah Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah, dan dialah guru Imam Bukhari pada hadits kedua di bab ini. Di antara guru-guru Imam Bukhari terdapat periwayat yang bernama Muhammad bin Shabbah Ad-Daulabi. Imam Bukhari meriwayatkan darinya pada pembahasan tentang shalat, jual-beli dan lainnya. Dia bukanlah saudara Al Hasan bin Ash-Shabbah. Ada juga periwayat lain bernama Muhammad bin Shabbah Al Jarjara'i. Riwayatnya dinukil Abu Daud dan Ibnu Majah. Dia bukan Muhammad bin Ash-Shabbah Ad-Daulabi. Kemudian di sana ada periwayat lain bernama Abdullah bin Ash-Shabbah Al Aththar. Riwayatnya dinukil Imam Bukhari pada pembahasan tentang jual-beli dan selainnya. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang memiliki hubungan saudara satu sama lain.

Pada *sanad* ini disebutkan "Dia mendengar Ar-Rabi' bin Nafi'" yang seharusnya adalah "bahwa dia mendengar", tetapi kata 'bahwa' dihapus dalam penulisan tetapi dibaca ketika mengucapkannya. Sungguh sedikit mereka yang menyitir hal ini sebagaimana yang mereka sebutkan sehubungan dengan kata *qaala* (berkata). Ar-Rabi' bin Nafi' adalah Abu Taubah. Dia lebih masyhur dengan nama panggilannya daripada nama aslinya. Dia berasal dari Halab dan singgah di Thursus. Riwayatnya dikutip para ahli hadits yang enam —kecuali At-Tirmidzi— melalui perantara. Hanya Abu Daud banyak meriwayatkan darinya tanpa perantara, meskipun sesekali menukil juga melalui perantara. Imam Bukhari sempat sezaman dengannya, tetapi aku tidak melihat Imam Bukhari mengutip darinya dalam kitab ini tanpa perantara. Bahkan dia selalu meriwayatkan darinya melalui perantara, hanya saja pada pembahasan tentang pertanian, dia berkata, "Ar-Rabi' bin Nafi' berkata...", tetapi dia tidak pernah menggunakan kata, "Ar-Rabi' menceritakan kepada kami", maka saya tidak tahu apakah Imam Bukhari sempat bertemu

dengannya atau tidak. Kemudian Imam Bukhari tidak mengutip riwayat darinya kecuali di dua tempat ini. Muawiyah yang dimaksud adalah Ibnu Salam dan gurunya Yahya serta yang sesudahnya terdiri dari Tabi'in dalam satu deretan.

إِذَا حَرَّمَ امْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ *(Apabila seseorang mengharamkan istrinya, maka bukan sesuatu).* Demikian dalam riwayat Al Kasymihani. Namun, kebanyakan mayoritas menyebutkan dengan bentuk *mu`annats* (jenis perempuan) لَيْسَتْ dan yang dimaksud adalah kalimat 'engkau haram bagiku' atau 'diharamkan' atau yang seperti itu.

وَقَالَ *(Dan dia berkata).* Maksudnya, Ibnu Abbas. Dia berdalil untuk mendukung pendapatnya dengan firman Allah, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ *(Sungguh telah pada [diri] Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu).* Dia mengisyaratkan hal itu kepada kisah pengharaman, sebagaimana yang dijelaskan pada tafsir surah At-Tahriim. Saya menyebutkan pada bab "Seorang Laki-laki Menasehati Anak Perempuannya" pada pembahasan tentang nikah ketika menjelaskan hadits yang panjang dalam hal itu dari riwayat Ibnu Abbas dari Umar, tentang perbedaan apakah yang dimaksud adalah pengharaman madu atau pengharaman Mariyah. Dinukil juga di tempat itu pendapat lain tentang sebab turunnya ayat tersebut, dan saya jelaskan pula cara menggabungkan pendapat-pendapat tersebut.

An-Nasa`i meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ يَطَؤُهَا، فَلَمْ تَزَلْ بِهِ حَفْصَةُ وَعَائِشَةُ حَتَّى حَرَّمَهَا، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى هَذِهِ الآيَةَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ) *(sesungguhnya Nabi SAW memiliki seorang budak perempuan yang beliau gauli, lalu Hafshah dan Aisyah senantiasa mendesaknya hingga beliau mengharamkannya, maka Allah menurunkan ayat ini, "Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu").* Ini merupakan jalur paling shahih yang

menyebutkan sebab turunnya ayat di atas. Ia memiliki riwayat pendukung dengan status *mursal* yang diriwayatkan Ath-Thabari dengan *sanad* yang *shahih* dari Zaid bin Aslam (seorang tabi'in masyhur), dia berkata, أَصَابَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمَّ إِبْرَاهِيْمَ وَلَدَهُ فِي بَيْتِ بَعْضِ نِسَائِهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ فِي بَيْتِي وَعَلَى فِرَاشِي، فَجَعَلَهَا عَلَيْهِ حَرَامًا، فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ تُحَرِّمُ عَلَيْكَ الْحَلاَلَ! فَحَلَفَ لَهَا بِاللهِ لاَ يُصِيْبُهَا، فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ) *(Rasulullah SAW menggauli Ummu Ibrahim —anak beliau— di rumah sebagian istrinya, maka istrinya itu berkata, "Wahai Rasulullah, di rumahku dan di atas tempat tidurku." Akhirnya beliau menjadikan budak perempuannya itu haram bagi dirinya. Istrinya berkata, "Wahai Rasulullah bagaimana engkau mengharamkan perkara yang halal bagi dirimu." Beliau bersumpah kepadanya atas nama Allah untuk tidak mengaulinya, maka turunlah [ayat], "Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu".).* Zaid bin Aslam berkata, "Perkataan seorang laki-laki kepada istrinya 'Engkau haram bagiku' adalah sesuatu yang sia-sia, hanya saja dia harus membayar kafarat sumpah jika dia bersumpah."

Mungkin yang dimaksud "bukan sesuatu" adalah penafian talak, atau sesuatu yang umum daripada itu, tetapi kemungkinan pertama lebih mendekati kebenaran. Hal ini dikuatkan oleh keterangan pada pembahasan tentang tafsir dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Yahya bin Abu Katsir melalui *sanad* ini, yaitu kalimat فِي الْحَرَامِ يُكَفِّرُ (*dalam hal haram yang harus dibayar dengan kafarat*). Al Isma'ili meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mubarak Ash-Shuri, dari Muawiyah bin Salam, melalui *sanad* seperti hadits di bab ini, إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّمَا هِيَ يَمِيْنٌ يُكَفِّرُهَا (*Apabila seorang laki-laki mengharamkan istrinya, maka sesungguhnya itu adalah sumpah yang harus dia bayar kafaratnya).* Oleh karena itu, diketahui bahwa maksud لَيْسَ بِشَيْءٍ (*bukan sesuatu*), adalah bukan talak.

An-Nasa`i meriwayatkan bersama Ibnu Mardawaih dari jalur Salim Al Afthas, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, أَنَّ رَجُلاً جَاءَهُ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ امْرَأَتِي عَلَيَّ حَرَامًا، قَالَ: كَذَبْتَ، لَيْسَتْ عَلَيْكَ بِحَرَامٍ، ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) ثُمَّ قَالَ لَهُ: عِتْقُ رَقَبَةٍ (*sesungguhnya seorang laki-laki datang kepadanya dan berkata, 'Aku menjadikan istriku haram bagiku'. Dia berkata, 'Engkau berdusta, dia tidak haram bagimu'. Kemudian dia membaca, 'Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu'. Setelah itu dia berkata kepada laki-laki tersebut, 'Engkau harus membebaskan seorang budak'.*). Seakan-akan Ibnu Abbas menyarankan kepada orang itu agar membebaskan seorang budak, karena dia mengetahui orang itu memiliki kecukupan, maka dia ingin agar orang itu membayar kafarat yang lebih tinggi di antara kafarat sumpah. Bukan berarti dia harus memerdekakan seorang budak. Hal ini ditegaskan oleh keterangan terdahulu, yaitu wajibnya membayar kafarat sumpah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang kisah Nabi SAW minum madu di tempat sebagian istrinya. Dia meriwayatkannya melalui dua jalur. *Pertama*, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa beliau minum madu di rumah Zainab binti Jahsy. *Kedua*, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah. Di dalamnya disebutkan bahwa beliau minum madu di rumah Hafshah binti Umar. Demikianlah yang terdapat di kitab *Ash-Shahihain* (Bukhari dan Muslim).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Ibnu Abi Mulaikah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi minum madu di tempat Saudah, dan Aisyah serta Hafshah bersepakat seperti yang disebutkan dalam riwayat Ubaid bin Umair, meskipun terjadi perbedaan tentang perempuan yang memberi minum madu. Cara menyatukan perbedaan ini adalah memahaminya sebagai kejadian yang berbeda-beda. Tidak ada larangan terjadinya beberapa sebab untuk satu masalah. Jika harus

menempuh metode *tarjih* (mengunggulkan salah satunya) maka riwayat Ubaid bin Umair lebih kuat, karena sesuai dengan pernyataan Ibnu Abbas bahwa kedua perempuan yang saling bersepakat itu adalah Hafshah dan Aisyah. Lihat kembali keterangan terdahulu pada pembahasan tentang tafsir dan talak berupa penegasan Umar terhadap hal itu. Sekiranya Hafshah adalah perempuan yang memberi minuman madu, niscaya dia tidak akan ikut dalam persekongkolan dengan Aisyah. Namun, itu mungkin dipahami bahwa hal itu terjadi beberapa kali. Demikian juga tentang pengharamannya, tetapi turunnya ayat berkenaan khusus dengan kisah yang menyebutkan bahwa Aisyah dan Hafshah yang bersepakat melakukan perbuatan tersebut. Mungkin juga kisah yang menyebutkan bahwa Nabi SAW minum madu di tempatnya Hafshah sudah terjadi lebih dahulu. Asumsi ini menjadi kuat, karena pada jalur Hisyam bin Urwah yang menyebutkan minum madu di tempat Hafshah tidak menyinggung tentang ayat dan sebab turunnya. Pendapat yang lebih kuat bahwa perempuan yang memberi minum madu adalah Zainab bukan Saudah, sebab jalur Ubaid bin Umair lebih akurat daripada jalur Ibnu Abi Mulaikah. Ia tidak mungkin bersatu dengan jalur Hisyam bin Urwah karena di dalamnya disebutkan bahwa Saudah termasuk yang sepakat dengan Aisyah untuk mengatakan, 'Aku mencium bau maghafir'. Hal ini dikuatkan oleh keterangan pada pembahasan tentang hibah dari Aisyah bahwa istri-istri Nabi SAW terdiri dari dua kelompok; aku (Aisyah), Saudah, Hafshah, dan Shafiyah berada dalam satu kelompok, sedangkan Zainab binti Jahsy, Ummu salamah, dan istri-istri Nabi yang lain berada pada kelompok yang lain. Hal ini menguatkan bahwa Zainab adalah istri yang memberi beliau minum madu. Oleh karena itu, Aisyah cemburu kepadanya, karena dia bukan termasuk istri yang berada dalam kelompoknya.

Kesimpulan di atas lebih tepat daripada penegasan Ad-Dawudi bahwa penyebutan Hafshah sebagai istri yang memberi minum madu

merupakan kesalahan, bahkan yang benar adalah Shafiyah binti Huyay, atau Zainab binti Jahsy.

Di antara mereka yang cenderung menempuh metode *tarjih* adalah Iyadh, dan darinya Imam Al Qurthubi mengambilnya. Demikian juga dinukil An-Nawawi dari Iyadh dan dia menguatkannya. Iyadh berkata, "Riwayat Ubaid bin Umair lebih tepat, karena sesuai dengan makna zhahir Kitab Allah, sebab di dalamnya disebutkan, 'Dan ingatlah ketika keduanya saling bersepakat terhadapnya'. Kata 'keduanya' terdiri dari dua perempuan dan tidak lebih. Juga berdasarkan hadits Ibnu Abbas dari Umar." Dia berkata, "Seakan-akan nama-nama itu terbalik bagi periwayat riwayat yang lain."

Pernyataan ini disanggah Al Karmani. Dia berkata, "Manakala kita membolehkan hal seperti ini, maka hilanglah kepercayaan terhadap sebagian besar riwayat." Al Qurthubi berkata, "Riwayat yang menyatakan bahwa perempuan-perempuan yang bersepakat adalah Aisyah, Saudah, dan Shafiyyah, tidaklah *shahih,* karena ia menyelisihi teks Al Qur`an yang menyebutkan dengan kata ganda. Seandainya seperti itu, niscaya akan disebutkan dengan kata yang menunjukkan jamak untuk perempuan." Kemudian dia menukil dari Al Ashili dan selainnya bahwa riwayat Ubaid bin Umair lebih shahih dan lebih tepat.

Namun, apa yang menghalangi jika kisah Hafshah terjadi lebih dahulu. Ketika dikatakan kepada Nabi SAW, maka beliau pun meninggalkan minum madu tanpa mengharamkannya dan tidak ada ayat yang turun berkenaan dengan itu. Kemudian ketika beliau minum madu di rumah Zainab, maka Aisyah dan Hafshah bersepakat mengucapkan perkataan tersebut, dan saat itulah beliau mengharamkan minum madu sehingga turunlah ayat tersebut. Dia berkata, "Adapun penyebutan Saudah disertai penggunaan kata ganda untuk menyebutkan istri-istri Nabi yang bersepakat, ditinjau dari sisi bahwa Saudah hanya sebagai pengikut Aisyah. Oleh karena itu, dia

memberikan gilirannya kepada Aisyah. Jika yang demikian terjadi sebelum penyerahan giliran itu, maka tidak ada halangan jika Nabi masuk kepadanya. Adapun jika hal itu terjadi sesudahnya, maka tidak ada halangan jika Nabi masih saja pergi mengunjungi Saudah, meskipun dia sudah memberikan hari gilirannya kepada Aisyah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebenarnya tidak ada kepentingan mengajukan alasan ini untuk melegitimasi hal tersebut, karena penyebutan Saudah hanya ditemukan pada kisah minum madu di tempat Hafshah dan tidak disebutkan kata ganda maupun tentang turunnya ayat tersebut. Mengenai kisah minum madu di rumah Zainab binti Jahsy telah ditegaskan bahwa Aisyah berkata, "Aku bersepakat dengan Hafshah." Maka ini sesuai dengan apa yang ditandaskan oleh Umar bahwa kedua perempuan yang bersepakat itu adalah Aisyah dan Hafshah serta sesuai dengan makna zhahir ayat.

Saya menemukan riwayat pendukung tentang kisah minum madu di rumah Hafshah dalam tafsir Ibnu Mardawaih dari Yazid bin Ruman, dari Ibnu Abbas RA, dan riwayatnya memiliki derajat yang bisa diterima. Saya sudah mengisyaratkan juga kepada redaksinya. Dalam tafsir As-Sudi disebutkan bahwa minum madu terjadi di rumah Ummu Salamah. Riwayat ini dikutip Ath-Thabari dan selainnya, tetapi berita ini lemah, karena derajatnya *mursal* dan *syadz*.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits dari Al Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabbah, dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ubaid bin Umair, dari Aisyah. Hajjaj yang dimaksud adalah Ibnu Muhammad Al Mashishi. Atha` adalah Ibnu Abi Rabah. Pada *sanad* ini dikatakan bahwa Atha` mengklaim. Para penduduk Hijaz menggunakan kata *az-za'm* (klaim) dengan arti "berkata" secara mutlak. Dalam riwayat Hisyam bin Yusuf disebutkan dari Ibnu Juraij, dari Atha` yang telah disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا

عَسَلاً *(Sesungguhnya Nabi SAW biasa tinggal di tempat Zainab binti*

Jahsy dan minum madu di sana). Dalam riwayat Hisyam disebutkan, يَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ ثُمَّ يَمْكُثُ عِنْدَهَا *(Beliau minum madu di tempat Zainab, lalu tinggal di sana)*. Tidak ada perbedaan antara keduanya, karena huruf *wawu* (dan) tidak menunjukkan urutan kejadian.

فَتَوَاصَيْتُ *(Aku pun saling berwasiat)*. Maksudnya, bersepakat. Dalam riwayat Hisyam disebutkan, فَتَوَاطَيْتُ yang berasal dari kata الْمُوَاطَأَةُ (saling setuju/sepakat). Kata dasarnya adalah تَوَاطَأْتُ kemudian huruf *hamzah* dihapus dan diganti menjadi *ya`*. Namun, kata تَوَاطَأْتُ tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

أَنَّ أَيَّتَنَا دَخَلَ *(Bahwa siapa saja di antara kami yang beliau datangi/masuki)*. Dalam riwayat Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad disebutkan, أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ *(siapa saja di antara kami yang dimasuki)*, dengan mencantumkan kata '*ma*' yang berfungsi sebagai tambahan (mengukuhkan).

إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ، أَكَلْتَ مَغَافِيرَ *(Sesungguhnya aku mencium bau maghafir darimu, engkau telah makan maghafir)*. Dalam riwayat Hisyam kalimat, "engkau makan maghafir" disebutkan lebih dahulu, dan sesudahnya disebutkan "sesungguhnya aku mencium." Kata "engkau makan" adalah kalimat tanya, namun kata tanya dihapus darinya. Pada semua naskah *Shahih Bukhari* disebutkan dengan kata *maghaafiir*. Pada sebagian naskah *Shahih Muslim* tidak menyebutkan huruf *ya`* (*maghaafir*). Iyadh berkata, "Yang benar adalah yang menyebutkannya, karena ia merupakan pengganti dari huruf '*wawu*' yang terdapat pada kata tunggalnya, hanya saja dihapus untuk menyesuaikan dengan irama syair." Maksud kata tunggal adalah bahwa kata *maghaafiir* adalah bentuk jamak dari kata *mughfuur*. Terkadang digunakan huruf *tsa'* (*mughtsuur*) sebagai ganti huruf *fa'* (*mughfuur*). Demikian disebutkan Abu Hanifah Ad-Diniwari dalam kitab *An-Nabat*. Ibnu Qutaibah berkata, "Tidak ada dalam bahasa

Arab, kata dengan pola *muf'uul* kecuali kata *mughfuur*, *mughzuul* (salah satu nama jamur), *munkhuur* (salah satu nama hidung), dan *mughluuq*, yaitu bentuk tunggal dari kata *maghaaliiq*." Dia berkata, "*Mughfuur* adalah getah manis yang beraroma tidak sedap." Imam Bukhari menyebutkan bahwa *mughfuur* serupa dengan getah yang berada di pohon tempat menggembalakan unta (*rimts*), dan rasanya masam. Namun getah yang disebutkan itu ada rasa manisnya. Dikatakan '*aghfara ar-rimtsu*', artinya getah tampak pada pohon itu. Abu Zaid Al Anshari menyebutkan bahwa '*al mughfuur*' juga terdapat pada *usyr* (salah satu jenis pohon), *ats-tsumaam* (jenis tumbuh-tumbuhan), *as-salaam* (jenis pohon yang digunakan menyamak), dan *ath-thalh* (pohon sejenis pisang).

Kemudian terjadi perselisihan pada huruf *mim* pada kata *mughfuur*. Menurut Al Farra`, sebagai huruf tambahan. Namun menurut mayoritas, merupakan huruf asli dalam kata itu. Kata ini biasa juga dilafalkan dengan bunyi *mighfaar* atau *maghfuur*. Sementara Al Kisa`i membacanya *maghfar*. Iyadh berkata, "Al Muhallab mengklaim bahwa aroma *maghafir* dan *urfuth* adalah sedap, tetapi hal ini menyelisihi konsekuensi hadits dan apa yang dikatakan oleh para pakar bahasa. Barangkali Al Muhallab mengucapkan kata خَبِيْثَة (tidak sedap) kemudian berubah menjadi حَسَنَة (bagus/sedap). Atau dia berpatokan pada apa yang dinukil dari Al Khalil dan dinisbatkan oleh Ibnu Baththal kepada kitab *Al Ain*, bahwa *urfuth* adalah *idhaah*, sedangkan *idhaah* adalah semua pohon yang memiliki duri dan jika dicabut niscaya memiliki aroma yang bagus menyerupai aroma wangi perasan anggur. Atas dasar ini maka aroma '*urfuth*' adalah sedap, sedangkan aroma getah yang mengalir darinya tidak sedap. Oleh karena itu, tidak ada pertentangan dalam hal itu dan tidak ada perubahan dalam penyalinan naskah. Al Qurthubi meriwayatkan di kitab *Al Mufhim* bahwa aroma daun *urfuth* adalah baik/sedap, tetapi jika dimakan oleh unta maka baunya menjadi busuk, ini juga

merupakan cara lain dalam memadukan kedua riwayat itu dan bahkan sangat bagus.

فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا *(Beliau masuk kepada salah satu di antara keduanya).* Saya belum menemukan keterangan tentang siapa di antara keduanya yang dimaksud, tetapi saya kira dia adalah Hafshah.

فَقَالَ: لاَ بَأْسَ، شَرِبْتُ عَسَلاً *(Beliau berkata, "Tidak mengapa, aku minum madu".).* Demikian tercantum di tempat ini dalam riwayat Abu Dzar dari syaikhnya. Para periwayat selainnya menukil dengan redaksi, لاَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً *(tidak, bahkan aku minum madu).* Demikian juga tercantum pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar oleh semua periwayat, dan Imam Bukhari mengutipnya kembali melalui jalur ini dengan *sanad* dan *matan* yang sama. Imam Ahmad dari Hajjaj dan Muslim serta para penulis kitab *As-Sunan* maupun kitab-kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Hajjaj juga meriwayatkan demikian, maka tampak bahwa kata, بَأْسَ di tempat ini merupakan perubahan dari kata بَلْ. Dalam riwayat Hisyam disebutkan, فَقَالَ لاَ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلاً عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ *(Beliau berkata, "Tidak, tetapi aku minum madu di tempat Zainab binti Jahsy".).*

وَلَنْ أَعُودَ لَهُ *(Dan aku tidak akan mengulanginya).* Dalam riwayat Hisyam ditambahkan, وَقَدْ حَلَفْتُ لاَ تُخْبِرِي بِذَلِكَ أَحَدًا *(dan sungguh aku telah bersumpah, jangan kamu beritahu seorang pun tentang itu).* Berdasarkan tambahan ini tampak kesesuaian perkataannya pada riwayat Hajjaj bin Muhammad, فَنَزَلَتْ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ *(Maka turunlah [ayat], 'Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu'.).* Iyadh berkata, "Keterangan tambahan ini dihapus dari riwayat Hajjaj bin Muhammad sehingga alur pembicaraan menjadi rumit, dan kerumitan itu hilang dengan sebab riwayat Hisyam bin Yusuf." Al

Qurthubi dan selainnya berdalil dengan kalimat, حَلَفْتُ (*aku telah bersumpah*), bahwa kafarat yang diisyaratkan pada firman Allah dalam surah At-Tahriim [66] ayat 2, قَدْ فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ (*sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepada kamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu)*, adalah sumpah yang diisyaratkan oleh sabdanya, "*Aku telah bersumpah*". Artinya kafarat tersebut disebabkan oleh sumpah bukan sekadar pengharaman. Ini merupakan penetapan dalil yang cukup kuat bagi mereka yang mengatakan, "Pengharaman adalah sesuatu yang tidak diperhitungkan dan tidak ada kafarat hanya dengan pengharaman itu." Kemudian sebagian mereka memahami kalimat "*aku telah bersumpah*" dengan arti 'pengharaman', tetapi ini jauh dari kebenaran.

إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ (*Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah).* Maksudnya, beliau membaca dari awal surah sampai kalimat ini.

فَقَالَ لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ (*Beliau berkata kepada Aisyah dan Hafshah).* Maksudnya, pembicaraan itu ditujukan kepada keduanya. Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan, فَنَزَلَتْ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ –إِلَى قَوْلِهِ– إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ) (*Maka turunlah [ayat], "Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu* —hingga firman-Nya— *jika kamu berdua bertaubat kepada Allah).* Riwayat ini lebih jelas daripada riwayat Abu Dzar.

وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ لِقَوْلِهِ: بَلْ شَرِبْتُ عَسَلاً (*'Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan suatu peristiwa secara rahasia kepada salah seorang dari isteri-isterinya (Hafshah)', dikarenakan perkataannya "Bahkan aku minum madu".).* Bagian ini merupakan kelanjutan hadits. Awalnya saya mengira ia termasuk judul bab dari Imam Bukhari sesuai makna zhahir yang akan saya sebutkan dari riwayat An-Nasafi, hingga saya mendapatkannya disebutkan pada akhir hadits yang dikutip Imam Muslim. Seakan-akan maknanya, "Adapun maksud firman Allah, '*Dan ingatlah ketika Nabi*

membicarakan suatu peristiwa secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah)', dikarenakan perkataannya 'Bahkan aku minum madu'." Intinya ayat ini masuk dalam ayat-ayat yang terdahulu, karena disebutkan sebelum firman-Nya, إِنْ تَتُوبَا إِلَى اللهِ *(Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah).* Riwayat-riwayat dari Imam Bukhari sepakat akan hal ini, kecuali An-Nasafi yang mencantumkan sesudah perkataan "*Maka turunlah 'Wahai Nabi mengapa engkau mengharamkan apa yang Allah menghalalkannya bagimu'*, satu pernyataan, "Firman Allah, '*Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah...* untuk Aisyah dan Hafshah... *Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan suatu peristiwa secara rahasia kepada salah seorang dari istri-istrinya (Hafshah)'* terhadap sabdanya, '*Bahkan aku minum madu*'," maka dia menjadikan kelanjutan hadits sebagai judul bagi hadits yang selanjutnya. Namun, yang benar adalah yang tercantum pada riwayat mayoritas, karena sesuai dengan riwayat Muslim dan selainnya bahwa pernyataan itu masih kelanjutan hadits Ibnu Umair.

كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْعَسَلَ وَالْحَلْوَى *(Rasulullah SAW menyukai madu dan manisan).* Dia memisahkan bagian ini dari hadits sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang makanan dan minuman serta pada selain keduanya dari jalur Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah. Dalam kutipannya kata 'manisan' disebutkan lebih dahulu daripada 'madu'. Sementara dalam mendahulukan salah satunya mempunyai alasan tertentu. Alasan penyebutan madu lebih dahulu, karena keutamaannya, sebab ia merupakan asal dari semua manisan. Selain itu madu adalah satu sedangkan manisan terdiri dari beberapa komposisi. Kemudian alasan penyebutan manisan lebih dahulu, karena keumuman dan keragamannya, sebab ia dibuat dari madu dan selainnya. Hal ini tidak termasuk menyebutkan kata umum sesudah kata khusus sebagaimana diklaim oleh sebagian mereka.

Kata *al hulwu* disebutkan dalam sebagian riwayat dengan kata *al hulwaa`*. Kebanyakan riwayat dari Abu Usamah menyebutkannya dengan tanda *mad* (panjang), dan pada sebagiannya tidak, dan versi ini merupakan riwayat Ali bin Mishar. Aisyah menyebutkan ini di awal hadits sebagai awal kisah madu yang akan dia sebutkan. Saya akan menyebutkan hal-hal yang berkenaan dengan manisan dan madu secara panjang lebar pada pembahasan tentang makanan.

وَكَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْعَصْرِ *(Biasanya apabila pulang dari shalat Ashar)*. Demikian dikutip oleh kebanyakan periwayat. Namun mereka diselisihi oleh Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah, dia berkata, الْفَجْرِ *(shalat Shubuh)*. Pernyataan ini diriwayatkan Abd bin Humaid dalam tafsirnya dari Abu An-Nu'man dari Hammad. Hal ini dikuatkan riwayat Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas, di dalamnya disebutkan, وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى الصُّبْحَ جَلَسَ فِي مُصَلاَّهُ وَجَلَسَ النَّاسُ حَوْلَهُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ يَدْخُلُ عَلَى نِسَائِهِ امْرَأَةً امْرَأَةً يُسَلِّمُ عَلَيْهِنَّ وَيَدْعُو لَهُنَّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ إِحْدَاهُنَّ كَانَ عِنْدَهَا *(Biasanya Rasulullah SAW apabila selesai shalat Shubuh, beliau duduk di tempat shalatnya dan orang-orang duduk disekitarnya hingga matahari terbit, kemudian beliau masuk kepada istri-istrinya seorang demi seorang dan memberi salam kepada mereka serta mendoakan mereka. Apabila sampai pada hari giliran salah seorang dari mereka, beliau pun tinggal padanya)*. Hadits ini diriwayatkan Ibnu Mardawaih. Dalam hal ini mungkin dilakukan penggabungan bahwa yang terjadi pada awal siang adalah salam dan doa, sedangkan yang terjadi di akhir siang disertai duduk dan bercakap-cakap, hanya saja yang akurat dalam hadits Aisyah adalah penyebutan shalat Ashar, dan riwayat Hammad bin Salamah adalah *syadz* (menyalahi yang lebih *tsiqah*).

دَخَلَ عَلَى نِسَائِهِ *(Beliau masuk kepada istri-istrinya)*. Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, أَجَازَ إِلَى نِسَائِهِ *(Beliau berjalan kepada istri-istrinya)*. Kata *ajaaza* terkadang digunakan dengan arti melalui

satu jarak. Inilah makna yang terdapat dalam hadits, فَأَكُوْنُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلُ مَنْ يُجِيْزُ *(Maka aku dan umatku menjadi yang pertama melewati),* yakni yang pertama melewati jarak *shirath.*

فَيَدْنُو مِنْهُنَّ *(Beliau mendekat kepada mereka).* Maksudnya, mencium dan bercumbu tanpa melakukan jima' seperti pada riwayat yang lain.

فَاحْتَبَسَ *(Beliau tertahan).* Maksudnya, tinggal dan menetap di tempatnya. Abu Usamah menambahkan عِنْدَهَا (padanya).

فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ *(Aku bertanya tentang itu).* Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan penjelasan tentang itu, فَأَنْكَرَتْ عَائِشَةُ احْتِبَاسَهُ عِنْدَ حَفْصَةَ فَقَالَتْ لِجُوَيْرِيَّةٍ حَبَشِيَّةٍ عِنْدَهَا يُقَالُ لَهَا الْخُضْرَاءُ: إِذَا دَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَادْخُلِي عَلَيْهَا فَانْظُرِي مَا يَصْنَعُ *(Aisyah mengingkari perbuatan beliau yang tinggal di tempat Hafshah, maka dia berkata kepada Juwairiyah [perempuan dari Habasyah] yang ada di tempatnya yang biasa dipanggil Khadhra`, 'Apabila Nabi masuk kepada Hafshah, maka masuklah engkau kepada Hafshah dan lihatlah apa yang beliau lakukan'.).*

أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً عَسَلٍ *(Seorang perempuan dari kaumnya menghadiakan satu bejana kecil berisi madu kepadanya).* Saya belum menemukan keterangan tentang nama perempuan yang menghadiahkan ini. Dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, أَنَّهَا أُهْدِيَتْ لِحَفْصَةَ عُكَّةٌ فِيْهَا عَسَلٌ مِنَ الطَّائِفِ *(Sesungguhnya dihadiahkan kepada Hafshah satu wadah yang berisi madu dari Tha`if).*

فَقُلْتُ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْكِ *(Aku berkata kepada Saudah binti Zam'ah, "Sesungguhnya beliau akan mendekat kepadamu").* Dalam riwayat Abu Usamah, فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسَوْدَةَ وقُلْتُ لَهَا: إِنَّهُ إِذَا دَخَلَ عَلَيْكِ سَيَدْنُو مِنْكِ *(Aku menyebutkan yang demikian kepada Saudah dan aku berkata kepadanya, "Sesungguhnya jika beliau masuk kepadamu*

niscaya akan mendekat kepadamu".). Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, إِذَا دَخَلَ عَلَى إِحْدَاكُنَّ فَلْتَأْخُذْ بِأَنْفِهَا، فَإِذَا قَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ فَقُولِي: رِيْحُ الْمَغَافِيْر *(Jika beliau masuk kepada salah seorang di antara kamu, maka hendaklah dia memegang/menutup hidungnya. Jika beliau bertanya, "Mengapa?" Maka katakan, "Bau maghafir").*

سَقَتْنِي حَفْصَةُ شَرْبَةَ عَسَلٍ *(Hafshah memberiku minum minuman madu).* Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, إِنَّمَا هِيَ عُسَيْلَةٌ سَقَتْنِيْهَا حَفْصَةُ *(Sesungguhnya ia adalah madu yang diminumkan kepadaku oleh Hafshah).*

جَرَسَتْ *(Memakan).* Kata جَرَسَتْ, artinya lebah yang madunya engkau minum ini, ia telah makan dari pohon yang terkenal dengan nama *urfuth*. Asal makna kata *jaras* adalah suara yang samara/lirih. Kata *jaras* dengan arti demikian digunakan dalam hadits tentang sifat surga, يُسْمَعُ جَرَسُ الطَّيْرِ *(Didengar suara burung).* Kata *jaras* tidak dipakai dengan arti 'memakan', kecuali untuk lebah. Al Khalil berkata, "Kalimat '*jarasat an-nahlu al 'asala*', artinya lebah itu menghisap madu." Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, جَرَسَتْ نَحْلُهَا الْعُرْفُطَ *(lebahnya telah menghisap 'urfuth).* Kata ganti 'nya' di sini adalah untuk madu sebagaimana tercantum dalam riwayatnya.

الْعُرْفُطَ *(Urfuth).* Yaitu pohon yang menghasilkan *maghafir*. Ibnu Qutaibah berkata, "Ia adalah tumbuhan yang pahit dan memiliki daun-daun yang lebar, merambat di atas tanah, memiliki duri dan buah yang putih seperti katun mirip kancing baju, dan baunya busuk. Saya (Ibnu Hajar) katakan, telah disebutkan pada pembicaraan Iyadh dari Al Muhallab apa yang berkenaan dengan bau urfuth.

وَقُولِي أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ *(Dan katakanlah engkau wahai Shafiyah).* Maksudnya, Shafiyah binti Huyay, Ummul Mukminin. Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, وَقُوْلِيْهِ أَنْتِ يَا صَفِيَّةُ *(Dan katakanlah ia wahai*

Shafiyyah), yakni katakanlah perkataan yang telah aku ajarkan kepada Saudah. Abu Usamah menambahkan dalam riwayatnya, وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْتَدُّ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ *(Rasulullah SAW merasa sangat berat jika didapatkan darinya aroma yang tidak baik)*. Dalam riwayat Yazid bin Ruman dari Ibnu Abbas disebutkan, وَكَانَ أَشَدَّ شَيْءٍ عَلَيْهِ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ رِيْحٌ سَيِّئٌ *(sesuatu yang paling berat bagi beliau adalah didapatkan darinya bau yang tidak sedap)*. Dalam riwayat Hammad bin Salamah disebutkan, وَكَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ رِيْحٌ كَرِيْهَةٌ لأَنَّهُ يَأْتِيْهِ الْمَلَكُ *(Beliau tidak suka jika didapatkan darinya bau yang tidak sedap, karena beliau didatangi malaikat)*. Kemudian dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas, وَكَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُوْجَدَ مِنْهُ الرِّيْحُ الطَّيِّبُ *(Beliau menyukai jika didapatkan darinya aroma yang harum)*.

قَالَتْ: تَقُوْلُ سَوْدَةُ: فَوَاللهِ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ قَامَ عَلَى الْبَابِ فَأَرَدْتُ أَنْ أُبَادِيَهُ بِمَا أَمَرْتِنِي بِهِ فَرَقًا مِنْكِ *(Dia berkata, "Saudah berkata, 'Demi Allah, tidak berapa lama kecuali beliau telah berdiri di pintu, dan aku pun ingin memulai kepadanya apa yang engkau perintahkan kepadaku karena rasa takut terhadapmu'.")*. Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى سَوْدَةَ قَالَتْ: تَقُوْلُ سَوْدَةُ: وَاللهِ لَقَدْ كِدْتُ أَنْ أُبَادِرَهُ بِالَّذِي قُلْتَ لِي *(Ketika beliau masuk kepada Saudah. Dia [Aisyah] berkata, "Saudah berkata, 'Demi Allah, sungguh hampir-hampir aku segera menyampaikan kepada beliau apa yang engkau katakan kepadaku)*. Pada kebanyakan riwayat disebutkan أُبَادِئَهُ dari kata *mubaada`ah* (memulai). Namun, pada sebagiannya disebutkan أُنَادِيَهُ berasal dari kata *munaadah* (menyeru). Adapun kata, *ubaadirahu* pada riwayat Abu Usamah berasal dari kata *mubaadarah* (segera). Dalam riwayat Al Kasymihani, Al Ashili, dan Abu Al Waqt disebutkan seperti yang pertama, yaitu أُبَادِئَهُ. Adapun dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan أُنَادِيَهُ.

فَلَمَّا دَارَ إِلَيَّ قُلْتُ لَهُ نَحْوَ ذَلِكَ، فَلَمَّا دَارَ إِلَى صَفِيَّةَ قَالَتْ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ *(Ketika beliau datang kepadaku aku mengatakan seperti itu, ketika beliau pergi kepada Shafiyyah dia mengatakan kepadanya sama seperti itu).* Demikian yang disebutkan dalam riwayat ini, yaitu dengan kata *nahwa* (serupa) ketika menisbatkan perkataan kepada Aisyah, dan menggunakan kata *mitsl* (sama) ketika menisbatkan kepada Shafiyah. Sepertinya rahasia dari itu semua adalah, karena Aisyah yang merencanakan hal itu maka dia mengungkapkan dengan kata yang menyenangkan perasaannya saat itu, sehingga dia mengatakan kata *nahwa* (serupa) dan tidak mengatakan *mitsl* (sama). Adapun Shafiyah hanya diperintah mengucapkannya sehingga tidak ada andil dalam hal itu, karena kalau dia merubah kalimat itu niscaya dia khawatir akan dimarahi oleh orang yang memerintahkannya. Oleh karena itu, diungkapkan dengan kata *mitsl* (sama). Inilah perbedaan penggunaan kedua kata tersebut menurut saya. Kemudian saya meneliti kembali redaksi Abu Usamah dan menemukannya menggunakan kata *mitsl* (sama) di kedua tempat itu, dan saya pun menduga bahwa perubahan tersebut hanya berasal dari para periwayat.

فَلَمَّا دَارَ إِلَى حَفْصَةَ *(Ketika beliau berkeliling kepada Hafshah).* Maksudnya, pada hari kedua.

لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ *(Aku tidak membutuhkan).* Seakan-akan beliau menjauhinya karena adanya kesepakatan tiga orang istrinya untuk menjauhi beliau akibat bau tidak sedap karena meminum madu, sehingga beliau pun meninggalkannya untuk menghilangkan dampak tersebut.

تَقُولُ سَوْدَةُ *(Saudah berkata).* Ibnu Abi Usamah menambahkan dalam riwayatnya, سُبْحَانَ اللهِ *(Maha Suci Allah).*

وَاللهِ لَقَدْ حَرَمْنَاهُ *(Demi Allah, sungguh kita telah mengharamkannya).* Maksudnya, kami mencegahnya.

قُلْتُ لَهَا: اسْكُتِي *(Aku berkata kepadanya, "Diamlah engkau").* Seakan-akan dia khawatir bahwa hal itu akan tersebar dan terbukalah siasat yang telah disusunnya terhadap Hafshah.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Cemburu merupakan tabiat dasar perempuan.
2. Apa yang dilakukan orang yang cemburu dapat ditolerir, seperti melakukan muslihat untuk mengatasi saingannya dengan cara apapun. Imam Bukhari memberi judul hadits ini pada pembahasan tentang meninggalkan muslihat, "Apa yang tidak disukai dari Muslihat Istri terhadap Suaminya dan Wanita-wanita Madunya."
3. Mengambil yang jelas dalam setiap urusan dan meninggalkan masalah mubah yang samar, karena khawatir terjerumus pada sesuatu yang terlarang.
4. Ketinggian derajat Aisyah di sisi Nabi SAW hingga madunya pun segan dan menaatinya dalam semua yang diperintahkannya, sampai terhadap suami yang merupakan manusia paling tinggi kedudukannya.
5. Isyarat akan sikap wara' Saudah, karena adanya penyesalan atas apa yang telah dilakukannya, sebab pada awalnya dia setuju mengatasi tingginya kedudukan Hafshah atas mereka dengan lamanya beliau duduk di sisinya karena minum madu. Untuk mencapai maksud tersebut dia melihat untuk memutus perbuatan minum madu yang menjadi sebab beliau tinggal lama di sisinya. Namun, sesudah itu dia mengingkari perbuatannya, karena mengakibatkan Nabi SAW terhalang untuk melakukan sesuatu yang pada mulanya beliau menyukainya, yaitu minum madu. Di tambah lagi pengakuan Aisyah bahwa dia yang menyuruh untuk melakukan hal itu,

maka Saudah merasa heran atas apa yang terjadi pada mereka dan dia tidak mengingkari secara tegas dan tidak juga menanggapi Aisyah ketika berkata kepadanya, "*Diamlah*", bahkan dia menaatinya dan diam karena segan terhadap Aisyah. Dia segan karena mengetahui kecintaan Nabi SAW terhadap Aisyah melebihi kecintaan beliau terhadap istri-istrinya yang lain. Oleh karena itu, dia khawatir jika menyelisihi Aisyah niscaya Aisyah akan marah kepadanya, dan jika Aisyah marah kepadanya maka tidak ada jaminan jika perasaan Nabi SAW juga ikut terganggu karenanya dan dia tidak mampu menanggung hal itu. Inilah makna ketakutan Saudah terhadap Aisyah.

6. Yang menjadi patokan dalam pembagian giliran adalah malam hari. Sedangkan pada siang hari boleh berkumpul dengan semuanya, tetapi dengan syarat tidak terjadi hubungan intim kecuali bersama perempuan yang menjadi gilirannya.

7. Menggunakan kata-kata kiasan dalam hal-hal yang tabu untuk disebutkan secara terang-terangan berdasarkan perkataannya pada hadits "mendekat kepada mereka", dengan maksud mencium mereka dan yang seperti itu. Hal ini diindikasikan perkataan Aisyah kepada Saudah, "Apabila dia masuk kepadamu sesungguhnya dia akan mendekat kepadamu, maka katakanlah kepada beliau, 'Sesungguhnya aku mendapati ini dan itu'." Tentu saja hal itu terjadi jika mulut mendekat ke hidung terutama sekali jika bau itu tidak menyebar. Bahkan kondisi ini menunjukkan bahwa bau itu tidak tersebar. Sekiranya tersebar tentu sudah tercium langsung oleh Nabi dan beliau akan mengingkarinya. Kalau dikatakan bahwa bau itu ada, maka tidak terlalu tercium. Jika demikian tentu tidak didapatkan dengan sekadar duduk bersama dan berbicara tanpa mendekatkan mulut ke hidung.

9. Tidak ada Talak sebelum Nikah

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ . وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ.

Firman Allah, "*Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.*" Ibnu Abbas berkata, "Allah menjadikan talak sesudah nikah." Diriwayatkan dalam hal itu dari Ali, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah bin Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah, Aban bin Utsman, Ali bin Husain, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Al Qasim, Salim, Thawus, Al Hasan, Ikrimah, Atha`, Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi' bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, Al Qasim bin Abdurrahman, Amr bin Harim, dan Asy-Sya'bi, bahwa dia tidak ditalak.

Keterangan Hadits:

(Bab tidak ada talak sebelum nikah, dan firman Allah, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-kali tidak wajib atas mereka `iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya, Maka berilah mereka mut`ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."). Dalam riwayat Abu Dzar kalimat "Tidak ada talak sebelum nikah", tidak dicantumkan. Dalam versinya disebutkan, "Bab Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita mukminah...", dia menyebutkan ayat hingga firman-Nya, "*`iddah bagimu*", lalu menghapus yang lainnya seraya menyebutkan "ayat". Adapun An-Nasafi hanya mencantumkan, "Bab Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi wanita-wanita yang beriman ... ayat." Menurut Ibnu At-Tin, sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan ayat ini untuk menunjukkan tidak terjadinya talak, tidak memiliki dasar dan hubungan. Ibnu Al Manayyar berkata, "Dalam ayat tersebut tidak ada dalil, karena ayat tersebut merupakan kabar tentang peristiwa terjadi talak sesudah nikah, namun tidak ada pembatasan dan tidak ada di dalam konteks hadits keterangan yang menunjukkan ke arah itu." Saya (Ibnu Hajar) katakan, orang yang berhujjah dengan ayat ini untuk mendukung pandangan tersebut sebelum Imam Bukhari adalah Abdullah bin Abbas RA, sebagaimana yang akan saya sebutkan.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: جَعَلَ اللهُ الطَّلاَقَ بَعْدَ النِّكَاحِ *(Ibnu Abbas berkata, "Allah menjadikan talak sesudah nikah".).* Riwayat *muallaq* ini merupakan penggalan *atsar* yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Harb, dari jalur Qatadah, dari Ikrimah. Lalu Imam Ahmad berkata, "*Sanad*-nya *jayyid*." Al Hakim meriwayatkan dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, jika benar dia mengatakannya, maka itu adalah kekeliruan dari seorang alim, yakni tentang seseorang yang berkata, 'Apabila aku

menikahi si fulanah, maka dia dicerai'. Allah berfirman dalam surah Al Ahzaab [33] ayat 49, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ *(Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka).* Tidak dikatakan, 'Jika kamu menceraikan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menikahi mereka'."

Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi meriwayatkan dari jalurnya —melalui jalur lain— dari Sa'id bin Jubair, "Ibnu Abbas ditanya tentang seorang yang berkata, 'Jika aku menikahi si fulanah, maka dia ditalak', maka dia berkata, 'Bukan sesuatu, hanya saja talak itu terhadap apa yang dimiliki'. Mereka mengatakan bahwa Ibnu Mas'ud berkata, 'Apabila dia menetapkan waktu, maka berlaku seperti apa yang dia katakan'. Dia berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, sekiranya sebagaimana yang ia katakan niscaya Allah akan berfirman; *Jika kamu menceraikan perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menikahi mereka'*." Abdurrazaq meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia ditanya oleh Marwan tentang sanak keluarganya yang menetapkan terhadap seorang perempuan bahwa jika dia menikahkannya niscaya perempuan itu ditalak. Ibnu Abbas berkata, 'Tidak ada talak hingga dinikahi, dan tidak ada pembebasan budak hingga dimiliki'."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adam (Maula Khalid), dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas tentang seorang yang berkata, "Setiap perempuan yang aku nikahi, maka dia ditalak", bahwa itu tidaklah dianggap sesuatu, karena Allah berfirman, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ... الآية *(Wahai orang-orang beriman jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman ...ayat).* Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur ini sama sepertinya. Kami meriwayatkannya dengan jalur *marfu'* dalam kitab *Fawa'id Abu Ishaq bin Abu Tsabit* dengan *sanad*-nya hingga Abu Umayyah Ayyub bin

Sulaiman, dia berkata, "Aku menunaikan haji tahun 113 H. Aku masuk kepada Atha`, lalu ditanya tentang seorang laki-laki yang ditawarkan kepadanya seorang perempuan untuk dinikahinya, lalu dia berkata, 'Pada hari aku menikahinya dia tertalak selamanya'. Dia pun berkata, 'Tidak ada talak pada apa yang ikatan pernikahannya tidak dimiliki'." Hal ini dinukil dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, tetapi dalam *sanad*-nya terdapat seorang yang tidak diketahui.

وَيُرْوَى فِي ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَأَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ وَعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ وَشُرَيْحٍ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَالقَاسِمِ وَسَالِمٍ وَطَاوُسٍ وَالْحَسَنِ وَعِكْرِمَةَ وَعَطَاءٍ وَعَامِرِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَنَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَعَمْرِو بْنِ هَرِمٍ وَالشَّعْبِيِّ أَنَّهَا لاَ تَطْلُقُ *(Diriwayatkan tentang itu dari Ali, Sa'id bin Al Musayyab, Urwah Az-Zubair, Abu Bakar bin Abdurrahman, Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, Aban bin Utsman, Ali bin Husain, Syuraih, Sa'id bin Jubair, Al Qasim, Salim, Thawus, Al Hasan, Ikrimah, Atha`, Amir bin Sa'ad, Jabir bin Zaid, Nafi' bin Jubair, Muhammad bin Ka'ab, Sulaiman bin Yasar, Mujahid, Al Qasim bin Abdurrahman, Amr bin Harim, dan Asy-Sya'bi, bahwasanya ia tidak ditalak).* Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari cukup menyebutkan *atsar-atsar* yang dia kutip, dan tidak menyebutkan satu riwayat *marfu'*. Dia mengisyaratkan dengan *atsar-atsar* ini kepada apa yang akan saya jelaskan.

Atsar dari Ali tentang hal itu diriwayatkan Abdurrazzaq dari jalur Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepada Ali seraya berkata, 'Aku berkata jika aku menikahi si fulanah, maka dia ditalak'. Ali berkata, 'Bukan sesuatu'." Para periwayatnya *tsiqah* (terpercaya), kecuali bahwa Al Hasan tidak mendengar langsung dari Ali. Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalur lain dari Al Hasan, dari Ali dan dari An-Nazzal bin Sabrah dari Ali. Diriwayatkan juga melalui jalur *marfu'* seperti yang dikutip Al Baihaqi dan Abu

Daud dari Sa'id bin Abdurrahman bin Ruqaisy, bahwasanya dia mendengar pamannya Abdullah bin Abu Ahmad bin Jahsy berkata: Ali bin Abi Thalib berkata, حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ طَلاَقَ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ نِكَاحٍ، وَلاَ يُتْمَ بَعْدَ اِحْتِلاَمٍ *(Aku menghafal dari Rasulullah SAW bahwa tidak ada talak kecuali sesudah nikah, dan tidak dinamakan yatim sesudah mencapai usia baligh)*. Hadits ini dinukil sesuai versi Al Baihaqi. Adapun versi riwayat Abu Daud dikutip secara ringkas. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari jalur lain dari Ali secara panjang lebar dan diriwayatkan Ibnu Majah secara ringkas meskipun *sanad*-nya lemah.

Atsar Sa'id bin Al Musayyab diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ibnu Juraij, Abdul Karim Al Jazari mengabarkan kepadaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab, Sa'id bin Jubair, dan Atha` bin Abi Rabah, tentang talak seseorang sebelum menikah, maka mereka berkata, "Tidak ada talak sebelum nikah, meskipun dia menyebut nama perempuan yang dimaksud, ataupun tidak menyebut namanya." *Sanad*-nya *shahih.* Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Daud bin Abu Hind, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Tidak ada talak sebelum menikah." *Sanad*-nya *shahih.* Sa'id bin Manshur berkata, Husyaim menceritakan kepada kami, Muhammad bin Khalid menceritakan kepada kami, dia berkata, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ فَقَالَ: مَا تَقُوْلُ فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلاَنَةً فَهِيَ طَالِقٌ، فَقَالَ لَهُ سَعِيْدٌ: كَمْ أَصْدَقَهَا؟ قَالَ لَهُ الرَّجُلُ، لَمْ يَتَزَوَّجْهَا بَعْدُ فَكَيْفَ يُصْدِقُهَا؟ فَقَالَ لَهُ سَعِيْدٌ: كَيْفَ يُطَلِّقُ مَنْ لَمْ يَتَزَوَّجْ *(Seorang laki-laki datang kepada Sa'id bin Al Musayyab dan berkata, 'Apa yang engkau katakan tentang seorang laki-laki yang mengatakan: Jika aku menikahi si fulanah, maka dia ditalak?' Sa'id berkata kepadanya, 'Berapa mahar yang dibayarnya?' Laki-laki itu berkata, 'Dia belum menikahinya bagaimana dia memberikan mahar kepadanya?' Maka Sa'id berkata kepadanya, 'Bagaimana dia menceraikan orang yang belum dinikahi[nya]*?').

Atsar Urwah bin Az-zubair diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dia berkata; Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah bahwa bapaknya berkata, كُلُّ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ قَبْلَ الْمِلْكِ فَهُوَ بَاطِلٌ (*Semua talak atau pembebasan budak sebelum dimiliki adalah batil*). *Sanad* riwayat ini *shahih.*

Adapun *atsar* Abu Bakar bin Abdurrahman dan Ubaidillah bin Abdullah disebutkan dalam satu *atsar* secara bersamaan dari Sa'id bin Al Musayyab dan tiga orang yang disebutkan sesudahnya ditambah dengan Abu Salamah bin Abdurrahman. Ya'qub bin Sufyan dan Al Baihaqi meriwayatkan melalui jalurnya, dari Yazid bin Al Had, dari Al Mundzir bin Ali bin Abi Al Hakam, sesungguhnya putra saudara laki-lakinya meminang anak perempuan pamannya, lalu mereka berselisih pada sebagian perkara, maka si pemuda itu berkata, "Dia ditalak jika aku menikahinya, hingga aku memakan *ghadhidh*." Dia berkata, "Ghadhidh adalah pucuk kurma jantan." Kemudian mereka menyesali apa yang telah terjadi. Al Mundzir berkata, "Aku akan mendatangkan kepada kamu keterangan tentang itu." Dia berangkat kepada Sa'id bin Al Musayyab dan menceritakan kepadanya, maka Ibnu Al Musayyab berkata, "Tidak ada suatu kewajiban atasnya, dia menceraikan apa yang belum dia miliki." Dia berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Urwah bin Az-Zubair dan dia mengatakan seperti itu. Aku bertanya kepada Abu Salamah bin Abdurrahman dan dia mengatakan seperti itu. Lalu aku bertanya kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dan dia mengatakan seperti itu. Setelah itu aku bertanya kepada Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah bin Mas'ud, dan dia mengatakan seperti itu. Lalu aku bertanya kepada Umar bin Abdul Aziz, dan dia berkata, 'Apakah engkau telah bertanya tentang hal itu pada seseorang?' Aku berkata, 'Benar'. Aku pun menyebutkan nama-nama mereka." Dia berkata, "Kemudian aku kembali kepada kaumku dan mengabarkan kepada mereka." Diriwayatkan dari Urwah dengan *sanad* yang *marfu'* dan disebutkan At-Titmidzi di kitab *Al 'Ilal* bahwa dia bertanya kepada Imam

Bukhari, "Hadits manakah dalam persoalan ini yang lebih *shahih*?" Dia berkata, "Hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya, dari kakeknya, dan hadits Hisyam bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Urwah dari Aisyah." Saya (At-Tirmidzi) berkata, "Sesungguhnya Al Bisyr bin As-Surri dan selainnya berkata, 'Dari Hisyam bin Sa'ad dari Az-Zuhri dari Urwah dengan *sanad* yang *mursal'*. Dia berkata, 'Sesungguhnya Hammad bin Khalid meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad dan menukilnya dengan *sanad* yang *maushul'."*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari Hammad bin Khalid seperti itu, dan mereka diselisihi oleh Ali bin Al Husain bin Waqid, dimana dia meriwayatkannya dari Hisyam bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Al Miswar bin Makhramah secara *marfu'*. Riwayat ini dikutip Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah dalam *Shahih*-nya. Namun, Hisyam bin Sa'ad meriwayatkannya sebagai riwayat pendukung meskipun lemah. Ibnu Adi menyebutkan hadits ini dalam kitabnya *Al Manakir*. Riwayat tersebut memiliki jalur lain dari Urwah dari Aisyah sebagaimana dikutip Ad-Daruquthni dari Ma'mar bin Bakkar As-Sa'di, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, "Sesungguhnya Nabi SAW mengutus Abu Sufyan ke Najran...", lalu disebutkan kisah dan pada bagian akhirnya disebutkan, "Maka di dalamnya terdapat perjanjian terhadap Abu Sufyan berupa wasiat bertakwa kepada Allah. Dia berkata, 'Janganlah seorang laki-laki menceraikan sebelum menikah, jangan memerdekakan budak sebelum memiliki, dan jangan bernadzar dalam kemaksiatan kepada Allah'." Namun Ma'mar bukanlah seorang *hafizh* (ahli hadits). Ad-Daruquthni meriwayatkannya juga dari Al Walid bin Salamah Al Urduni dari Yunus dari Az-Zuhri. Namun, Al Walid seorang periwayat yang lemah. Ketika At-Tirmidzi menyebutkan hadits Amr bin Syu'aib di kitab *Al Jami'*, maka dia berkata, "Tidak *shahih."* Permasalahan ini dinukil juga dari Ali, Mu'adz, Jabir, Ibnu Abbas, dan Aisyah. Tampaknya luput dari At-Tirmidzi bahwa perkara itu disebutkan dari

hadits Al Miswar bin Makhramah dan Aisyah. Begitu pula dinukil dari hadits Abdullah bin Umar dan hadits Abu Tsa'labah Al Khusyani. Adapun hadits Ibnu Umar akan disebutkan dalam *atsar Sa'id* bin Jubair. Sedangkan hadits Abu Tsa'labah diriwayatkan Ad-Daruquthni dengan *sanad* syami (penduduk Syam) dan di dalamnya terdapat Baqiyyah bin Al Walid. Dia menukil dengan menggunakan kata yang tidak tegas mendengar langsung. Saya kira *sanad*-nya *mursal*.

Atsar Aban bin Utsman belum saya temukan *sanad*nya hingga saat ini. Mengenai *atsar* Ali bin Al Husain kami kutip di kitab *Al Ghailaniyat* dari Syu'bah dari Al Hakam — yakni Ibnu Utaibah— aku mendengar Ali bin Al Husain berkata, "Tidak ada talak kecuali sesudah nikah." Demikian pula diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, dari Ghundar, dari Syu'bah. Kami menukil dalam kitab *Fawa'id Abdullah bin Ayub Al Makhrami* dari jalur Abu Ishaq As-Subai'i, dari Ali bin Al Husain, sama sepertinya, dan kedua *sanad* ini *shahih*. Ia memiliki jalur lain yang akan disebutkan bersama *atsar Sa'id* bin Jubair. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Hammad bin Syu'aib, dari Habib bin Abi Tsabit, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Ali bin Al Husain dan berkata, 'Aku berkata: Pada hari aku menikahi fulanah niscaya dia ditalak', maka dia membaca ayat ini, *'Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu menceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya'*. Ali bin Al Husain berkata, 'Aku tidak melihat adanya talak, kecuali sesudah nikah'."

Atsar Syuraih diriwayatkan Sa'id bin Manshur dan Ibnu Abi Syaibah melalui jalur Sa'id bin Jubair, darinya, "Tidak ada talak sebelum menikah." *Sanad*-nya *shahih*. Adapun lafazh Ibnu Abi Syaibah, "Tentang seorang yang berkata, 'Hari aku menikahi fulanah, maka dia ditalak tiga'."

Atsar Sa'id bin Jubair diriwayatkan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abdullah bin Numair, dari Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Sa'id bin Jubair, tentang seorang laki-laki yang

berkata, "Hari aku menikahi fulanah, maka dia ditalak", dia berkata, "Bukan sesuatu, sesungguhnya talak itu sesudah nikah." *Sanad*-nya shahih. Ia memiliki jalur lain yang akan disebutkan bersama *atsar* Mujahid. Sa'id bin Manshur berkata, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Sulaiman bin Abi Al Mughirah, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair dan Ali bin Al Husain tentang talak sebelum nikah, maka keduanya melihatnya bukanlah sesuatu (tidak apa-apa)." Ad-Daruquthni meriwayatkan dengan *sanad* yang *marfu'* dari Abu Hasyim Ar-Rumani, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW "Dia ditanya tentang seorang laki-laki yang berkata, 'Hari aku menikahi fulanah, niscaya dia ditalak', maka beliau bersabda, *'Dia mentalak apa yang tidak dia miliki'*." Dalam *sanad*-nya terdapat Abu Khalid Al Wasithi dan dia seorang periwayat yang lemah. Hadits Ibnu Umar memiliki jalur lain yang diriwayatkan Ibnu Adi dari Ashim bin Hilal, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar —dia nisbatkan kepada Nabi SAW—, "*Tidak ada talak kecuali sesudah nikah.*" Ibnu Adi berkata, Ibnu Sha'id berkata ketika hadits itu diceritakan kepadanya, "Aku tidak mengetahui cacatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Para ulama mengingkari Ibnu Sha'id atas pernyataan itu padahal tidak ada dosa baginya dalam hal tersebut, karena cacat hadits ini berupa lemahnya hafalan Ashim."

Atsar Al Qasim —yakni Ibnu Muhammad bin Abi Bakar As-Shiddiq— dan Salim —yakni Ibnu Abdillah bin Umar— diriwayatkan Abu Ubaid di kitabnya *An-Nikah* melalui Husyaim dan Yazid bin Harun, keduanya dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, "Al Qasim bin Muhammad, Salim bin Abdullah, dan Umar bin Abdul Aziz tidak melihat adanya talak sebelum nikah." *Sanad*-nya *shahih.*

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya melalui jalur lain dari Salim dan Al Qasim bahwa talak sebelum nikah dianggap berlaku bila ditujukan kepada perempuan tertentu. Ibnu Abi Syaibah berkata, Hafsh —yakni Ibnu Ghiyats— menceritakan kepada kami, dari Hanzhalah, dia berkata, "Al Qasim dan Salim ditanya tentang seorang

laki-laki yang berkata, 'Hari aku menikahi fulanah, maka dia ditalak', lalu keduanya berkata, 'Ia seperti apa yang dia katakan'." Kemudian dari Abu Usamah, dari Umar bin Hamzah, dia bertanya kepada Salim, Al Qasim, Abu Bakar bin Abdurrahman, Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dan Abdullah bin Abdurrahman tentang seorang laki-laki yang berkata, "Hari aku menikahi fulanah, niscaya dia ditalak selamanya", maka semua mereka berkata, "Dia tidak boleh menikahi perempuan itu." Namun, pernyataan ini dipahami dalam konteks makruh bukan haram, berdasarkan apa yang diriwayatkan Ismail Al Qadhi di kitab *Ahkam Al Qur`an,* dari Jarir bin Hazim, dari Yahya bin Sa'id, bahwa Al Qasim ditanya tentang itu dan dia menganggapnya makruh (tidak disukai). Inilah cara untuk menggabungkan perbedaan nukilan darinya tentang itu.

Atsar Thawus diriwayatkan Abdurrazaq, dari Ma'mar dia berkata, "Al Walid bin Yazid menulis kepada para pemimpin di seluruh negeri agar menuliskan kepadanya tentang talak sebelum nikah, karena dia mengalami persoalan itu. Dia menulis kepada pembantunya di Yaman, lalu pembantunya itu memanggil Ibnu Thawus, Ismail bin Syarus, dan Simak bin Al Fadhl. Mereka diberitahu Thawus dari bapaknya, Ismail bin Syarus dari Atha`, dan Simak bin Al Fadhl dari Wahab bin Munabbih, bahwasanya mereka berkata, 'Tidak ada talak sebelum nikah'. Simak berkata kepada siapa yang ada di sisinya, 'Sesungguhnya nikah adalah ikatan dan talak yang melepaskannya. Bagaimana mungkin ikatan dilepaskan sebelum diikat'." Sa'id bin Manshur meriwayatkannya dari Khashif, dan Ibnu Abi Syaibah dari Jalur Al-Laits bin Abi Sulaim, keduanya dari Atha` dan Thawus, dan sudah diriwayatkan pula dengan *sanad* yang *marfu'.* Abdurrazzaq berkata dari Ats-Tsauri, dari Ibnu Al Munkadir, dari yang mendengar Thawus bercerita, dari Nabi SAW, "Sesungguhnya beliau bersabda, لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لَمْ يَنْكِحْ (*Tiada talak bagi siapa yang belum menikah*)." Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dari Ats-Tsauri. Namun, riwayat ini *mursal* dan di dalamnya terdapat

periwayat yang belum ada namanya. Dikatakan, keterangan yang sama dinukil juga dari Thawus, dari Ibnu Abbas, seperti dikutip Ad-Daruquthni dan Ibnu Adi dengan dua *sanad* yang lemah dari Thawus. Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatkannya melalui jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Syuaib, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ (*Tidak ada talak kecuali sesudah nikah, dan tidak ada pembebasan budak kecuali sesudah dimiliki*)." Para periwayatnya *tsiqah*, hanya saja *munqathi'* (terputus) antara Thawus dan Mu'adz. Riwayat ini perselisihan pula pada Amr bin Syu'aib. Amr bin Al Ahwal, Mathar Al Warraq, Abdurrahman bin Al Harits, dan Husain Al Mu'allim, semuanya dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Keempat orang ini adalah periwayat-periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dan hadits-hadits mereka termaktub dalam kitab-kitab *Sunnah.* Oleh karena itu, ia dinyatakan *shahih* oleh mereka yang menguatkan hadits Amr bin Syu'aib, tetapi memiliki cacat karena adanya perselisihan. Kemudian hadits ini diperselisihkan pula dalam masalah lain. Sa'id bin Manshur meriwayatkannya melalui jalur lain, dari Amr bin Syu'aib, bahwa dia ditanya tentang itu, maka dia berkata: Bapakku menawarkan kepadaku seorang perempuan untuk aku nikahi, namun aku enggan menikahinya, maka aku berkata, "Dia ditalak selamanya pada hari aku menikahinya." Kemudian aku menyesal, lalu aku datang ke Madinah dan bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyab dan Urwah bin Az-Zubair, maka keduanya berkata: Rasulullah SAW bersabda, لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ نِكَاحٍ (*Tidak ada talak kecuali sesudah nikah*). Hal ini memberi asumsi bahwa mereka yang menyebutkan *sanad* dari bapaknya, dari kakeknya, berarti menyederhanakan persoalan. Karena jika benar keterangan tentang itu ada pada bapaknya dari kakeknya, tentu dia tidak perlu berangkat ke Madinah, bahkan cukup dengan hadits *mursal.* Sementara telah disebutkan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Bukhari, "Hadits Amr bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya merupakan hadits

paling *shahih* dalam masalah ini." Demikian juga dinukil di tempat ini dari Imam Ahmad.

Atsar Al Hasan dikatakan Abdurrazzaq; dari Ma'mar, dari Al Hasan dan Qatadah, keduanya berkata, لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ، وَلاَ عِتْقَ قَبْلَ الْمِلْكِ (*Tidak ada talak sebelum nikah dan tidak ada pembebasan budak sebelum dimiliki*). Dari Hisyam, dari Al Hasan, sama sepertinya. Ibnu Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dari Manshur dan Yunus, dari Al Hasan, sesungguhnya dia berkata, لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ الْمِلْكِ (*Tidak ada talak kecuali sesudah memiliki*). Ibnu Abi Syaibah berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami, aku bertanya kepada Manshur tentang orang yang berkata, "Pada hari aku menikahinya, maka dia ditalak." Dia berkata, "Menurut Al Hasan bukan sebagai talak."

Atsar Ikrimah diriwayatkan Abu Bakar Al Atsram, dari Al Fadhl bin Dakkin, dari Suwaid bin Najih, dia berkata, سَأَلْتُ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قُلْتُ: رَجُلٌ قَالُوْا لَهُ: تَزَوَّجْ فُلاَنَةً قَالَ: هِيَ يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا طَالِقٌ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: إِنَّمَا الطَّلاَقُ بَعْدَ النِّكَاحِ (*aku bertanya kepada Ikrimah Maula Ibnu Abbas, aku berkata, "Seorang laki-laki yang dikatakan kepadanya, 'Nikahilah fulanah'. Dia berkata, 'Pada hari aku menikahinya maka dia ditalak begini dan begitu', maka dia berkata, 'Sesungguhnya talak itu sesudah nikah'.*).

Mengenai *atsar* Atha` sudah disebutkan bersama Thawus, dan pada pembahasan mendatang akan dinukil jalur bagi *atsar*-nya bersama Mujahid. Kemudian dinukil dari jalurnya secara *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* dari Musa bin Harun, Muhammad bin Al Minhal menceritakan kepada kami, Abu Bakar Al Hanafi menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Atha`, dari Jabir, Rasulullah SAW bersabda, لاَ طَلاَقَ إِلاَّ بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلاَ عِتْقَ إِلاَّ بَعْدَ مِلْكٍ

(*Tidak ada talak, kecuali sesudah nikah, dan tidak ada pembebasan budak, kecuali sesudah dimiliki).* Ath-Thabarani berkata, "Tidak diriwayatkan dari Ibnu Abi Dzi`b, kecuali Abu Bakar Al Hanafi dan Waki', dan tidak diriwayatkan dari Abu Bakar Al Hanafi, kecuali Muhammad bin Al Minhal." Abu Ya'la meriwayatkannya juga dari Muhammad bin Al Minhal, dan ditegaskan tentang pernyataan Atha` yang mendengar langsung dari Ibnu Abi Dzi`b. Oleh karena itu, Ayyub bin Suwaid berkata, "Dari Ibnu Abi Dzi`b, Atha` menceritakan kepada kami." Akan tetapi Ayyub bin Suwaid adalah seorang yang lemah riwayatnya. Al Hakim meriwayatkan pula di kitab *Al Mustadrak* dari jalur Muhammad bin Sinan Al Qazzaz Abu Bakar Al Hanafi dan ditegaskan bahwa Atha` mendengar langsung dari Ibnu Abi Dzi`b, dan Jabir menceritakan langsung kepada Atha`, tetapi pada setiap riwayat itu terdapat perkara yang perlu ditinjau kembali. Adapun yang akurat bahwa ia dinukil dengan menggunakan redaksi yang tidak tegas menunjukkan mendengar langsung. Ath-Thayalisi meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya dari Ibnu Abi Dzi`b, dari orang yang mendengar Atha`. Begitu pula kami riwayatkan di kitab *Al Ghailaniyat*, dari jalur Husain bin Muhammad Al Marwazi, dari Ibnu Abi Dzi`b. Abu Qurrah menukilnya dalam kitab *As-Sunan,* dari Ibnu Abi Dzi`b. Adapun riwayat Waki' yang disinyalir Ath-Thabarani, diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah darinya, dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Atha` dan dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dia berkata, لاَ طَلاَقَ قَبْلَ نِكَاحٍ (*tidak ada talak sebelum nikah*). Sementara riwayat Muhammad bin Al Munkadir dari Jabir memiliki jalur lain yang dikutip Al Baihaqi dari Shadaqah bin Abdullah, dia berkata, "Aku datang kepada Muhammad bin Al Munkadir dalam keadaan marah lalu berkata, 'Engkau menghalalkan Ummu Salamah untuk Al Walid bin Yazid?' Dia berkata, 'Bukan aku, tetapi Rasulullah SAW'." Jabir bin Abdullah menceritakan kepadaku sesungguhnya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, لاَ طَلاَقَ لِمَنْ لاَ يَنْكِحُ، وَلاَ عِتْقَ لِمَنْ لاَ يَمْلِكُ (*Tidak*

ada talak bagi siapa yang belum menikah, dan tidak ada pembebasan budak bagi siapa yang belum memiliki).

Adapun Amr bin Sa'ad adalah Al Bujali Al Kufi termasuk pembesar tabi'in. Al Karmani menegaskan dalam syarahnya bahwa dia adalah Ibnu Sa'ad bin Abu Waqqash, tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali. *Atsar* Jabir bin Zaid —yakni Abu Sya'tsa` Al Bashri— dinukil Sa'id bin Manshur dari jalurnya, dan dalam *sanad*-nya terdapat seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya.

Adapun Nafi' bin Jubair —yakni Ibnu Muth'im— dan Muhammad bin Ka'ab —yakni Al Qurazhi—, riwayatnya dikutip Ibnu Abi Syaibah, dari Ja'far bin Aun, dari Usamah bin Zaid, bahwa keduanya berkata, لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ (*Tidak ada talak kecuali sesudah nikah*). Sedangkan riwayat Sulaiman bin Yasar dikutip Sa'id bin Manshur, dari Itab bin Basyir, dari Khashif, dari Sulaiman bin Yasar, bahwasanya dia bersumpah tentang perempuan; jika dia menikahinya maka perempuan itu ditalak, lalu dia mengabarkan hal itu kepada Umar bin Abdul Aziz yang saat itu sebagai pemimpin di Madinah, maka Umar mengirim berita kepadanya, "Telah sampai kepadaku bahwa engkau bersumpah tentang ini." Dia berkata, "Benar." Umar berkata, "Tidakkah engkau membebaskan jalannya?" Dia berkata, "Tidak." Umar pun meninggalkannya dan tidak memisahkan antara keduanya.

Atsar Mujahid dikutip Ibnu Abi Syaibah dari Al Hasan bin Rammah, aku bertanya kepada Sa'id bin Musayyab, Mujahid, dan Atha`, tentang laki-laki yang berkata, "Pada hari aku menikahi fulanah niscaya dia ditalak", maka mereka semua berkata, "Bukan sesuatu." Sa'id menambahkan, "Mungkinkah ada banjir sebelum hujan?" namun, diriwayatkan pula dari Mujahid pernyataan yang menyelisihinya sebagaimana dikutip Abu Ubaid dari jalur Khashif bahwa pemimpin Makkah berkata kepada istrinya, "Semua perempuan yang aku nikahi, maka dia ditalak." Khashif berkata, "Aku

menyebutkan hal itu kepada Mujahid seraya berkata kepadanya, 'Sesungguhnya Sa'id bin Jubair menganggapnya bukan sesuatu, karena dia menceraikan apa yang belum dia miliki'." Khashif berkata, "Mujahid tidak menyukainya dan mencelanya."

Atsar Al Qasim bin Abdurrahman —yaitu Ibnu Abdullah bin Masud— diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Waki', dari Ma'ruf bin Washil, dia berkata: Aku bertanya kepada Al Qasim bin Abdurrahman, dia berkata: Tidak ada talak kecuali sesudah nikah. Riwayat Amr bin Haram yakni Al Azdi termasuk generasi sesudah tabi'in dan saya tidak menemukan perkataannya ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul,* hanya saja dalam perkataan sebagian pensyarah bahwa Abu Ubaid meriwayatkan dari jalurnya.

Atsar Asy-Sya'bi diriwayatkan Waki' dalam kitab *Mushannaf*nya dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Jika seseorang berkata, 'Semua perempuan yang aku nikahi niscaya dia ditalak', maka bukan sesuatu. Namun jika dia menetapkan waktunya niscaya mengikat baginya." Demikian diriwayatkan Abdurrazaq, dari Ats-Tsauri, dari Zakariya bin Abi Za`idah, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, beliau berkata, "Jika dia mengatakannya secara umum maka bukan sesuatu." Di antara ulama yang mengatakan talak terjadi jika ditetapkan secara khusus dan tidak secara umum —selain yang telah disebutkan terdahulu— adalah Ibrahim An-Nakha'i. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Sufyan, dari Manshur, dia berkata, "Jika dia menetapkan waktunya, maka talak dianggap terjadi." Kemudian dinukil melalui *sanad*-nya, "Jika dia mengatakan, 'Semuanya' maka bukan sesuatu." Dari Hammad bin Abi Sulaiman sama seperti perkataan Ibrahim. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula dari jalur Al Aswad bin Yazid dari Ibnu Mas'ud. Inilah yang diisyaratkan Ibnu Abbas sebagaimana terdahulu.

Ibnu Mas'ud merupakan orang paling dahulu memfatwakan bahwa talak seperti itu dianggap sah. Lalu diikuti oleh mereka yang mengambil madzhabnya, seperti An-Nakha'i, kemudian Hammad.

Adapun keterangan yang dikutip Ibnu Abi Syaibah dari Al Qasim bahwa dia berkata, "Perempuan itu telah ditalak", dan berhujjah bahwa Umar ditanya tentang seorang yang berkata, "Hari aku menikahinya niscaya dia bagiku seperti punggung ibuku", maka dia berkata, "Dia tidak boleh menikahinya hingga dia membayar kafarat", maka ia tidak *shahih* dinukil darinya, karena ia adalah riwayat Abdullah bin Umar Al Umari, dari Al Qasim, sementara Al Umari adalah seorang periwayat yang lemah dan Al Qasim tidak bertemu dengan Umar. Seakan-akan Imam Bukhari mengikuti Ahmad dalam memperbanyak nukilan dari tabi'in.

Abdullah bin Ahmad bin Hanbal menyebutkan dalam kitab *Al 'Ilal* bahwa Sufyan bin Waki' menceritakan kepadanya, dia berkata, "Aku menghafal dari Ahmad sejak empat puluh tahun bahwa dia ditanya tentang talak sebelum nikah, maka dia berkata: Diriwayatkan dari Nabi SAW, Ali, Ibnu Abbas, Ali bin Husain, Ibnu Al Musayyab, dan dua puluh lebih tabi'in, semuanya berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang." Abdullah berkata, "Aku bertanya kepada bapakku tentang hal itu, maka dia berkata, 'Aku berpendapat seperti itu'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari bersikap longgar dalam menisbatkan pernyataan tidak terjadinya talak kepada semua ulama yang disebutkannya. Padahal sebagian mereka memberikan perincian dan sebagian lagi berselisih padanya. Barangkali itu rahasia sehingga dia memulai nukilan dari mereka dengan kata dalam bentuk *tamridh* (kata yang tidak tegas menunjukkan keshahihan suatu riwayat). Masalah ini termasuk masalah yang diperselisihkan. Ada beberapa madzhab ulama dalam masalah ini, yaitu:

Pertama, talak dianggap terjadi secara mutlak.

Kedua, talak dianggap tidak terjadi secara mutlak.

Ketiga, dibedakan antara disebutkan secara khusus atau secara umum. Bahkan di antara mereka ada yang mengambil sikap *tawaqquf* (tidak menentukan pendapatnya).

Mereka yang menganggap talak tidak terjadi adalah Jumhur ulama sebagaimana yang disebutkan. Ini juga merupakan pendapat Imam Syafi'i, Ibnu Mahdi, Ahmad, Ishaq, Daud serta pengikutnya, dan mayoritas ahli hadits. Adapun yang berpendapat bahwa talak tersebut terjadi secara mutlak adalah Abu Hanifah dan pengikut-pengikutnya. Sedangkan mereka yang memberi perincian adalah Rabi'ah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Al Auza'i, Ibnu Abi Laila dan sebelum mereka yang telah disebutkan, yaitu Ibnu Mas'ud dan pengikut-pengikutnya, Malik dalam riwayat yang masyhur darinya. Namun, dinukil juga darinya bahwa talak tidak terjadi secara mutlak meskipun disebutkan secara khusus. Dari Ibnu Al Qasim juga sama seperti itu, lalu dinukil riwayat yang mengatakan bahwa dia bersikap *tawaqquf* (tidak berpendapat), demikian juga dari Ats-Tsauri dan Abu Ubaid, tetapi mayoritas ulama madzhab Maliki memberi perincian; jika seseorang menyebutkan nama perempuan, atau kelompok, atau kabilah, atau tempat, atau waktu yang mungkin untuk hidup di sana, maka talak itu mengikat baginya. Demikian juga dengan pembebasan budak.

Dari Atha` disebutkan pendapat lain yang membedakan antara dia mensyaratkannya dalam akad nikah istrinya atau tidak mempersyaratkannya. Apabila disyaratkan, maka pernikahannya dengan perempuan yang dia sebutkan secara khusus dianggap tidak sah, sedangkan jika tidak disyaratkan maka dianggap sah. Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah.

Az-Zuhri dan yang mengikutinya menakwilkan kalimat, "Tidak ada talak sebelum nikah", bahwa ia berlaku bagi mereka yang belum menikah sama sekali. Apabila dikatakan kepada seseorang misalnya, 'Nikahi fulanah', lalu dia berkata, 'Dia ditalak selamanya', maka hal itu tidak dianggap, dan itulah yang dimaksud oleh hadits. Adapun jika dikatakan, 'Jika aku menikahi fulanah, maka dia ditalak' sesungguhnya talak hanya terjadi ketika dia menikahinya." Namun, penakwilan yang dia klaim ditolak oleh *atsar-atsar* yang tegas dari

Sa'id bin Musayyab dan guru-guru Az-Zuhri bahwa yang dimaksud adalah tidak terjadi talak bagi mereka yang mengatakan, 'Jika aku menikah, niscaya dia ditalak', baik kalimat tersebut disebutkan secara khusus atau umum, talak tetap dianggap tidak terjadi.

Perselisihan dalam masalah ini sangat masyhur sehingga Imam Ahmad memilih tidak menyukainya. Dia berkata, "Jika dia tetap menikah, maka aku tidak akan memerintahkannya berpisah dengan istrinya." Demikian juga pendapat Ishaq, jika kalimat tersebut dikhususkan bagi perempuan tertentu. Al Baihaqi berkata sesudah mengutip sejumlah riwayat dan *atsar* yang berkenaan dengan tidak terjadinya talak, "*Atsar-atsar* ini menunjukkan bahwa kebanyakan sahabat dan tabi'in memahami bahwa talak sebelum menikah dan pembebasan budak yang dilakukan sebelum memilikinya adalah tidak dilaksanakan sesudah hal itu terjadi. Adapun penakwilan yang menyelisihinya, yaitu memahaminya dengan arti, 'Ia tidak terjadi selama belum dimiliki, dan akan terjadi apabila sudah dimiliki', maka tidak perlu dihiraukan. Karena setiap orang mengetahui bahwa talak atau pembebasan budak tidak terjadi sebelum ada akad nikah atau kepemilikan, maka tidak ada hal lain yang dipahami dari riwayat-riwayat tersebut. Lain halnya jika kita memahaminya secara zhahir, maka ada hal lain yang dapat kita pahami, yaitu pemberitahuan tentang tidak terjadinya talak dan pembebasan budak meskipun sesudah adanya akad dan kepemilikan. Hal ini menguatkan pandangan kami yang memahami riwayat-riwayat tersebut secara zhahir.

Al Baihaqi mengemukakan pernyataan ini untuk menyitir keterangan terdahulu dari Az-Zuhri dan apa yang disebutkan Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* bahwa suatu kaum di Madinah biasa mengatakan, "Apabila seorang laki-laki bersumpah mentalak/menceraikan seorang perempuan sebelum menikahinya, kemudian dia menikahinya, maka sumpah itu mengikat setelah pernikahannya." Hal ini diriwayatkan Ibnu Baththal, dia berkata, "Mereka menakwilkan hadits, '*Tidak ada talak sebelum nikah*',

berlaku bagi mereka yang berkata, 'Istri si fulan ditalak'." Namun mereka yang mengatakan talak tersebut mengikat ditanggapi dengan mengemukakan kesepakatan bahwa orang yang berkata kepada istrinya, "Apabila si fulan datang, maka izinkan walimu untuk menikahkanku denganmu", lalu perempuan itu berkata, "Jika si fulan datang, maka aku telah mengizinkan waliku untuk itu". Dengan demikian, jika si fulan datang, pernikahan tidak terjadi hingga diadakan akad baru. Begitu pula orang yang menjual barang yang tidak dimilikinya, kemudian barang itu masuk dalam kepemilikannya, maka jual-beli sebelumnya tidak mengikat. Seandainya seseorang berkata kepada istrinya, "Apabila aku menceraikanmu, maka sungguh aku telah rujuk kepadamu", kemudian dia menceraikannya, maka tetap tidak dianggap telah rujuk. Demikian juga halnya dengan cerai sebelum menikah.

Di antara perkara yang dijadikan hujjah oleh mereka yang menganggap terjadinya talak sebelum nikah adalah firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 1, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا أَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ *(Wahai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu)*. Mereka berkata, "Talak yang dikaitkan dengan sesuatu adalah akad yang diikat dengan perkataan dan dikuatkan dengan niat, lalu dikaitkan dengan syaratnya. Apabila syarat telah ada, maka akad itu dilaksanakan." Sebagian lagi berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Insaan [76] ayat 7, يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ *(Mereka menunaikan nadzar)*. Sementara sebagian berdalil dengan syariat tentang wasiat. Namun, semua itu tidak bisa dijadikan dalil, sebab talak bukan termasuk akad. Disamping itu, nadzar digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, berbeda dengan talak, karena ia merupakan perkara halal yang dibenci Allah. Selanjutnya, Imam Ahmad membedakan antara pembebasan budak yang dikaitkan dengan sesuatu dan talak yang terkait dengan sesuatu. Dia melaksanakannya pada pembebasan budak dan tidak pada talak. Untuk menguatkan pendapat ini bahwa seseorang yang berkata,

"Bagiku pembebasan budak untuk Allah", maka kalimat ini mengikat baginya. Namun, jika dia berkata, "Bagiku talak untuk Allah", maka ini tidak dianggap dan tidak dilaksanakan. Adapun wasiat hanya dilaksanakan sesudah kematian. Seandainya orang yang hidup mengaitkan talak sesudah kematiannya, maka talaknya tidak dilaksanakan.

Sebagian mereka berdalil dengan sahnya talak yang dikaitkan dengan sesuatu. Orang yang berkata kepada istrinya, "Jika engkau masuk rumah, maka engkau ditalak", lalu sang istri, masuk maka dianggap telah terjadi talak. Namun, jawaban untuk argumentasi ini dikatakan bahwa talak adalah hak milik suami. Dia boleh melakukannya, atau tidak melakukannya, atau mengaitkannya dengan syarat tertentu, atau memberikannya kepada selainnya, sebagaimana seorang pemilik melakukan apa yang berada dalam kepemilikannya. Jika dia bukan sebagai suami, maka apa sesuatu yang dimilikinya hingga dia bebas menggunakannya?

Ibnu Al Arabi (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, "Asal daripada talak adalah pada perempuan yang dinikahi yang terikat dengan ikatan pernikahan. Inilah yang menjadi konsekuensi daripada kemutlakan kata, tetapi sikap wara' mengharuskan *tawaqquf* (tidak menikahi) perempuan yang dikatakan padanya hal itu, meskipun pada dasarnya adalah pembolehan dan meniadakan talak bersyarat itu." Dia berkata, "Malik dan mereka yang mengikuti pendapatnya memperhatikan masalah perbedaan antara talak yang ditujukan terhadap perempuan tertentu, dan yang tidak ditujukan terhadap perempuan tertentu, bahwa jika digeneralisasi maka dia telah menutup atas dirinya pintu pernikahan yang dianjurkan Allah kepadanya. Menurutnya, hal itu bertentangan dengan yang disyariatkan. Oleh karena itu, dia membatalkan talak yang diucapkan secara umum." Dia berkata, "Masalah ini dibangun di atas asas yang diperselisihkan, yaitu mengkhususkan dalil-dalil dengan

kemaslahatan. Jika tidak, seandainya yang demikian mengikat pada yang khusus, maka akan mengikat juga pada yang umum."

10. Apabila Seseorang Berkata kepada Istrinya dengan Dipaksa, "Ini adalah Saudara Perempuanku", maka tidak Ada Sesuatu (Sanksi) atasnya.

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِسَارَةَ: هَذِهِ أُخْتِي، وَذَلِكَ فِي ذَاتِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Nabi SAW bersabda, *"Ibrahim berkata kepada Sarah, 'Ini adalah saudara perempuanku', dan yang demikian pada Dzat Allah Azza wa Jalla."*

Keterangan:

(Bab apabila seseorang berkata kepada istrinya dengan dipaksa, "Ini adalah saudara perempuanku", maka tidak ada sesuatu [sanksi) atasnya. Nabi SAW bersabda, "Ibrahim berkata kepada Sarah, 'Ini adalah saudara perempuanku', dan yang demikian itu pada Dzat Allah Azza wa Jalla"). Ibnu Baththal berkata, "Maksudnya, Imam Bukhari hendak menolak mereka yang tidak menyukai jika seseorang berkata kepada istrinya, 'Wahai saudariku'."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Abu Tamimah Al Hajimi, مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَقُوْلُ لاِمْرَأَتِهِ: يَا أُخَيَّةُ، فَزَجَرَهُ *(Nabi SAW melewati seorang laki-laki dan dia berkata kepada istrinya, "Wahai saudariku," maka Nabi pun melarangnya).* Ibnu Baththal berkata, "Atas dasar itu, sekelompok ulama berkata, 'Orang itu dianggap melakukan *zhihar* (menyamakan istri dengan perempuan haram dinikahi), jika dia maksudkan demikian. Oleh karena itu, Nabi SAW

membimbingnya untuk menjauhi kata-kata yang menimbulkan kemusykilan (polemik)." Dia juga berkata, "Tidak ada pertentangan antara hadits ini dengan kisah Ibrahim, karena maksud Ibrahim adalah saudari dalam agama. Barangsiapa yang mengatakan hal itu dan meniatkan persaudaraan agama niscaya tidak mendatangkan mudharat."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Tamimah berstatus *mursal* (tidak menyebut periwayat yang menukil dari sumber pertama). Abu Daud meriwayatkannya dari jalur *mursal* dan pada sebagian jalurnya disebutkan, "Dari Abu Tamimah, dari seorang laki-laki di antara kaumnya, bahwa dia mendengar Nabi SAW...", *sanad* ini pun *muttashil* (bersambung). Sebelumnya Abu Daud menyebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah Ibrahim dan Sarah. Seakan-akan dia menyetujui Imam Bukhari.

Kemudian Imam Bukhari mengaitkan hal itu dengan kondisi terpaksa. Jika orang yang mengucapkan terpaksa, niscaya tidak berbahaya baginya. Namun, hal itu ditanggapi oleh sebagian pensyarah bahwa pada kisah Ibrahim tidak terjadi pemaksaan. Namun, tidak ada sanggahan terhadap Imam Bukhari dalam hal tersebut, sebab maksud dia menyebutkan kisah Ibrahim adalah untuk berdalil bahwa siapa yang mengatakan demikian pada kondisi terpaksa niscaya tidak mendatangkan mudharat baginya. Hal ini dianalogikan dengan apa yang terjadi dalam kisah Ibrahim. Dia mengatakan demikian karena takut terhadap raja jangan-jangan raja itu mengambil Sarah secara paksa dan mengalahkannya, karena kebiasaan mereka saat itu tidak boleh mendekati seorang perempuan kecuali karena pinangan dan kerelaan. Berbeda dengan perempuan yang bersuami, mereka biasa merampasnya dari suaminya jika mereka menyukainya, seperti telah disebutkan ketika menjelaskan hadits ini pada pembahasan tentang keutamaan. Oleh karena Ibrahim khawatir Sarah akan dirampas darinya, maka dia mengatakan bahwa sarah adalah saudara perempuannya. Maksudnya, persaudaraan dalam agama.

Catatan

Dalam bab ini, An-Nasafi menyebutkan semua yang disebutkan pada bab-bab sesudahnya. Sedangkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* melakukan sebaliknya.

11. Talak Bagi Orang yang Sangat Marah, Dipaksa, Mabuk, Gila, dan Persoalan Keduanya. Salah dan Lupa dalam Talak, dan Persekutuan serta Selainnya.

لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى. وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ: (لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا). وَمَا لاَ يَجُوزُ مِنْ إِقْرَارِ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: أَبِكَ جُنُونٌ؟ وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ، فَطَفِقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْزَةَ، فَإِذَا حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةٌ عَيْنَاهُ. ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلاَّ عَبِيدٌ لأَبِي؟ فَعَرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ. وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْسَ بِجَائِزٍ. وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ. وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ. وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ، وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ

جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ. وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ. وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ، وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى. وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ. وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ.

Berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Amal-amal harus disertai dengan niat, dan bagi setiap orang akan mendapatkan (balasan) sesuai apa yang dia niatkan.*" Asy-Sya'bi membacakan, "*Jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah.*" Dan apa yang tidak boleh dari pengakuan orang yang was-was. Nabi SAW bersabda kepada orang yang memberi pengakuan atas dirinya, "Apakah engkau gila?" Ali berkata, "Hamzah membelah perut kedua untaku, maka Nabi SAW mencela Hamzah. Ternyata Hamzah mabuk dan kedua matanya merah. Lalu Hamzah berkata, 'Kamu tidak lain hanya budak-budak bapakku?' Nabi SAW mengetahui bahwa dia mabuk, maka beliau keluar dan kami keluar bersamanya." Utsman berkata, "Tidak ada talak bagi orang yang gila dan mabuk." Ibnu Abbas berkata, "Talak orang yang mabuk dan terpaksa tidak diperbolehkan." Uqbah bin Amir berkata, "Tidak diperbolehkan talak orang yang was-was." Atha` berkata, "Jika mulai melakukan talak, maka baginya syaratnya." Nafi' berkata, "Seorang laki-laki mentalak istrinya untuk selamanya jika dia keluar." Ibnu Umar berkata, "Jika istrinya keluar maka sungguh dia telah dijauhkan dari suaminya, dan jika tidak keluar maka tidak ada sesuatu." Az-Zuhri berkata tentang orang yang berkata 'Jika

aku tidak melakukan ini dan ini maka istriku ditalak tiga', "Ditanya tentang apa yang dikatakannya dan diniatkan oleh hatinya ketika dia bersumpah dengan sumpah itu. Jika dia menyebutkan batasan yang diinginkannya dan menjadi ketetapan hatinya ketika dia bersumpah, maka dijadikan seperti itu dalam agamanya dan amanahnya." Ibrahim berkata, "Jika seseorang berkata, 'Tidak ada kebutuhan diriku terhadapmu' disesuaikan niatnya." Talak setiap kaum adalah sesuai dengan lisan (bahasa) mereka. Qatadah berkata, "Apabila seseorang berkata 'Jika engkau hamil, maka engkau ditalak tiga', "Dia bercampur dengan istrinya pada setiap kali suci satu kali. Apabila istrinya hamil, maka dipisahkan darinya." Al Hasan berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Bergabunglah dengan keluargamu', maka sesuai dengan niatnya." Ibnu Abbas berkata, "Talak berdasarkan kebutuhan, dan pembebasan budak adalah apa yang dimaksudkan wajah (ridha) Allah." Az-Zuhri berkata, "Jika seseorang berkata, 'Engkau bukanlah istriku' maka sesuai niatnya, jika dia meniatkan talak, maka sesuai yang dia niatkan." Ali berkata, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa pena diangkat dari tiga golongan, yaitu orang gila hingga sadar, anak kecil hingga baligh, dan orang tidur hingga bangun." Ali berkata, "Semua talak adalah boleh, kecuali talak orang dungu."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَتَكَلَّمْ. قَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ

5269. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah memaafkan atas umatku apa yang dibisikkan terhadap dirinya selama dia belum mengerjakan atau berbicara.*" Qatadah berkata, "Jika dia mentalak dalam dirinya, maka bukan sesuatu."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى لِشِقِّهِ الَّذِي أَعْرَضَ فَشَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ. فَدَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ هَلْ أَحْصَنْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ بِالْمُصَلَّى. فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أُدْرِكَ بِالْحَرَّةِ فَقُتِلَ.

5270. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, dari Jabir, "Sesungguhnya seorang laki-laki dari suku Aslam datang kepada Nabi SAW dan beliau di masjid. Laki-laki itu berkata, 'Sungguh dia telah berzina', maka beliau berpaling darinya, lalu orang itu berpindah ke bagian yang Nabi berpaling kepadanya dan bersaksi atas dirinya empat kali. Beliau memanggilnya dan berkata, '*Apakah engkau gila? Apakah engkau telah menikah?*' Dia menjawab, 'Benar!' Maka beliau memerintahkan agar dia dirajam di mushalla. Ketika dia ditimpa oleh batu, maka dia pun lari hingga didapatkan di Al Harrah, lalu dibunuh."

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنْ أَسْلَمَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى -يَعْنِي نَفْسَهُ- فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الآخِرَ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَتَنَحَّى لِشِقِّ وَجْهِهِ الَّذِي أَعْرَضَ قِبَلَهُ فَقَالَ لَهُ ذَلِكَ فَأَعْرَضَ عَنْهُ فَتَنَحَّى لَهُ الرَّابِعَةَ. فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى

نَفْسِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ بِكَ جُنُونٌ؟ قَالَ: لاَ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ. وَكَانَ قَدْ أُحْصِنَ.

5271. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku, Sesungguhnya Abu Hurairah berkata, "Seorang laki-laki dari suku Aslam datang kepada Rasulullah SAW dan beliau sedang berada di masjid. Laki-laki itu berseru dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang terakhir telah berzina' —yakni dirinya sendiri— maka beliau berpaling darinya. Dia berpindah ke arah wajah beliau berpaling kepadanya dan berkata, 'Wahai Rasulullah sesungguhnya yang terakhir telah berzina'. Beliau berpaling darinya, maka dia berpindah ke arah wajah beliau berpaling dan berkata seperti itu. Beliau SAW pun berpaling darinya dan orang itu berpindah kepadanya untuk keempat kalinya. Ketika dia bersaksi atas dirinya empat kali, maka beliau memanggilnya dan berkata, '*Apakah engkau gila?*' Dia berkata, 'Tidak'. Maka nabi SAW bersabda, '*Bawalah dia dan rajamlah*'. Saat itu dia sudah menikah."

وَعَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيَّ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى بِالْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ جَمَزَ حَتَّى أَدْرَكْنَاهُ بِالْحَرَّةِ، فَرَجَمْنَاهُ حَتَّى مَاتَ

5272. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Dikabarkan kepadaku oleh orang yang mendengar Jabir bin Abdullah Al Anshari berkata, "Aku termasuk orang yang merajamnya, kami pun merajamnya di mushalla Madinah, ketika dia ditimpa oleh batu (dilempari) dia lari hingga kami mendapatinya di Al Harrah, maka kami merajamnya hingga meninggal."

Keterangan Hadits:

(Bab talak ketika sangat marah, dipaksa, mabuk, gila serta urusan keduanya. Salah dan lupa dalam talak, persekutuan dan selainnya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Amal-amal itu harus disertai dengan niat, dan setiap orang akan mendapatkan [balasan] sesuai apa yang dia niatkan). Judul bab ini mencakup beberapa hukum yang terangkum dalam satu batasan bahwa hukum itu hanya ditujukan kepada yang berakal sehat, melakukan sesuai pilihan, sengaja, dan sadar. Dalil untuk semua itu terangkum dalam hadits di atas, karena orang yang tidak berakal sehat dan terpaksa tidak ada niat terhadap apa yang dikatakan dan dilakukannya. Demikian juga yang salah, lupa dan dipaksa.

Hadits 'amal-amal itu harus disertai dengan niat', dikutip dengan redaksi ini melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang imam. Dia mengutipnya pada pembahasan lain dengan redaksi yang berbeda-beda. Kata '*ighlaaq*' berarti '*ikraah*' (dipaksa) menurut yang masyhur. Dikatakan demikian, karena orang yang dipaksa ditutup urusannya dan dipersempit jiwanya. Menurut sebagian, artinya perbuatan saat marah. Pengertian pertama ditegaskan Abu Ubaid dan sekelompok ulama, sedangkan pengertian kedua diisyaratkan Abu Daud, karena dia meriwayatkan hadits Aisyah, لاَ طَلاَقَ وَلاَ إِعْتَاقَ فِي غَلاَقٍ *(tidak ada talak dan tidak ada pembebasan budak pada saat marah)*. Abu Daud berkata, "*Al Ghalaq* menurut saya berarti marah." Dia membuat judul "Talak saat marah" untuk hadits tersebut. Al Baihaqi meriwayatkan bahwa hadits itu dikutip dengan dua versi. Ibnu Majah menyebutkan bahwa hadits ini disebutkan dengan kata *ighlaaq* dan memberinya judul, "Talak orang yang dipaksa." Al Mathrazi berkata, "Perkataan mereka '*iyyaaka wal ghalaq*', artinya kekalutan dan emosi." Al Farisi dalam kitab *Majma' Al Ghara'ib* menolak mereka yang mengatakan bahwa arti *ighlaaq* adalah marah, dan dia menyalahkan hal itu seraya berkata, "Sesungguhnya talak yang dilakukan manusia umumnya berada saat

marah." Ibnu Al Murabith berkata, "*Al Ighlaaq* adalah beban jiwa, dan tidak setiap orang yang mengalami hal ini berarti akalnya hilang. Sekiranya dikatakan talak orang yang marah dianggap tidak terjadi, niscaya setiap orang yang mengucapkan apa yang dilakukannya akan berkata, 'Aku mengatakannya, karena marah'." Maksudnya, sebagai bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa talak saat marah tidak sah.

Pendapat ini diriwayatkan dari sebagian ulama *mutaakhkhirin* (dekade akhir) dalam madzhab Hambali. Namun, tidak ditemukan dari seorang pun pendahulu mereka, kecuali apa yang diisyaratkan Abu Daud. Adapun perkataannya dalam kitab *Al Mathali'*, "*Al Ighlaaq* artinya pemaksaan. Ia berasal dari kata *aghlaqal bab* (menutup pintu). Dikatakan juga maknanya adalah marah, dan inilah yang dijadikan pedoman penduduk Irak, tetapi tidak dikenal dari ulama madzhab Hanafi. Diketahui sebab perselisihan secara mutlak, adalah penggunaan kata 'penduduk Irak' untuk ulama madzhab Hanafi." Dia berkata, "Dikatakan juga maknanya adalah larangan menjatuhkan talak bid'ah secara mutlak, dan yang dimaksud adalah penafian melakukannya, bukan penafian hukumnya. Seakan-akan dia berkata, 'Hendaknya talak dilakukan sesuai sunnah seperti yang diperintahkan Allah'."

Dalam judul bab di atas disebutkan kata *kurh*. Adapun penyebutannya sesudah kata *ighlaaq* perlu dipertanyakan, kecuali jika kata *ighlaaq* dipahami dengan arti marah. Mungkin juga sebelum huruf '*kaf*' terdapat huruf '*mim*' (*mukrah*) karena sesudahnya disebutkan kata '*as-sakraan*', maka dengan demikian bisa dikatakan maksudnya adalah bab hukum talak pada saat *ighlaq* (terpaksa), orang yang dipaksa, mabuk....

Para ulama salaf berselisih tentang talak orang yang dipaksa. Ibnu Abi Syaibah dan selainnya meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa talak orang yang dipaksa dianggap sah. Dia berkata, "Karena ia adalah sesuatu yang dia tebus dengan dirinya", ini juga

yang dikatakan ahli ra'yu. Lalu dinukil dari Ibrahim An-Nakha'i perincian lain, yaitu jika orang yang dipaksa mengucapkan talak dalam bentuk sindiran, maka tidak sah, tetapi jika tidak demikian maka dianggap sah." Asy-Sya'bi berkata, "Jika dia dipaksa oleh para pencuri, maka talaknya dianggap sah, dan jika dipaksa oleh sulthan (penguasa) maka tidak sah. Hal ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Alasannya bahwa para pencuri biasanya membunuh siapa yang menyelisihi mereka berbeda dengan penguasa.

Mayoritas ulama tidak memperhitungkan apa yang terjadi pada orang yang dipaksa. Atha` berhujjah dengan ayat 106 surah An-Nahl, إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيْمَانِ *(Kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman).* Atha` berkata, "Syirik lebih besar daripada talak." Pernyataan ini diriwayatkan Sa'id bin Manshur dengan *sanad* yang *shahih.* Imam Syafi'i mengukuhkannya seraya berkata, "Allah menafikan kekufuran dari mereka yang mengucapkan kalimat kufur karena dipaksa, dan hukum-hukum kufur pun tidak diberlakukan terhadap dirinya, sehingga semua hukum orang yang dipaksa melakukan perkara yang lebih rendah dibanding kekufuran juga tidak diberlakukan terhadap dirinya, karena jika yang lebih besar telah gugur maka demikian juga yang ada di bawahnya. Inilah rahasia sehingga Imam Bukhari menyebutkan syirik sesudah talak dalam judul bab.

Adapun hukum "dan orang mabuk", akan disebutkan ketika membicarakan *atsar* Utsman dalam bab ini. Terkadang orang yang mabuk melakukan dalam pembicaraan dan perbuatannya sesuatu yang tidak dia lakukan dalam keadaan sadar, berdasarkan firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 43, حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُوْلُوْنَ *(hingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan).* Dalam ayat ini terdapat dalil bahwa siapa yang mengetahui dan mengerti apa yang dia katakan, maka tidak dikatakan mabuk.

Mengenai orang gila akan disebutkan dalam *atsar* Ali bersama Umar. Adapun maksud "dan urusan keduanya", adalah apakah hukum keduanya sama atau berbeda. Sedangkan maksud "keliru dan lupa pada talak, serta syirik dan selainnya", adalah jika terjadi pada orang *mukallaf* apa yang berkonsekuensi syirik, keliru atau lupa, apakah dia diberi sanksi karenanya? Jika tidak diberi sanksi, maka hendaknya talak juga seperti itu. Adapun maksud "dan selainnya", adalah hal-hal selain syirik dan lebih ringan darinya. Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin menyebutkan bahwa pada sebagian naskah terdapat kata *syakk* (keraguan) sebagai ganti *syirk* (kesyirikan). Dia berkata, "Versi inilah yang benar." Kemudian pernyataannya diikuti Az-Zarkasyi, tetapi dia berkata, "Inilah yang lebih tepat." Seakan-akan kesesuaian kata 'syirik' tidak diketahui oleh keduanya. Namun, saya tidak melihat kata *syakk* (keraguan) pada satu pun naskah yang sempat saya teliti. Jika kata yang dimaksud benar, maka ia disebutkan sesudah kata *nisyaan* (lupa), bukan sesudah kata talak. Kemudian saya melihat pendahulu dari syaikh kami, yaitu pernyataan Ibnu Baththal, "Pada kebanyakan naskah tertulis 'lupa dalam talak dan syirik', tetapi ini tidak benar, dan yang benar adalah versi yang menyebutkan kata 'keraguan' di tempat kata 'syirik'." Syaikh kami memahami dari perkataannya, "pada kebanyakan naskah", bahwa pada sebagiannya disebutkan dengan kata 'keraguan', maka dia pun menegaskan demikian.

Para ulama salaf berbeda tentang talak orang yang lupa. Al Hasan menganggapnya seperti orang yang sengaja, kecuali jika dia mempersyaratkan dan berkata, "Kecuali jika aku lupa." Pernyataan ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Atha` bahwa dia menganggap hal itu bukan sesuatu yang diperhitungkan. Dia berdalil dengan hadits *marfu'*, seperti yang akan disebutkan, dan ini merupakan pendapat jumhur. Demikian juga mereka berbeda pendapat tentang talak yang dilakukan oleh orang yang salah. Jumhur ulama mengatakan ia tidak sah.

Namun, para ulama madzhab Hanafi berpendapat tentang orang yang hendak mengatakan sesuatu kepada istrinya, tetapi lisannya keliru dan berkata, "Engkau ditalak", maka hal itu mengikat bagi dirinya.

Imam Bukhari mengisyaratkan dengan perkataannya, "keliru dan lupa", kepada hadits yang disebutkan dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, إِنَّ اللهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوْا عَلَيْهِ *(sesungguhnya Allah memafkan umatku karena salah, lupa, dan apa yang dipaksakan kepada mereka).* Hadits ini menyamakan ketiga hal tersebut dalam hal pemaafan. Barangsiapa memahami pemaafan di sini dengan arti mengangkat dosa secara khusus dan bukan kejadian saat terpaksa, maka menjadi dia harus mengatakan yang serupa pada kondisi lupa. Hadits yang dimaksud diriwayatkan Ibnu Majah dan dinyatakan *shahih* oleh Ibnu Hibban.

Para ulama berbeda pula tentang talak orang musyrik. Disebutkan dari Al Hasan, Qatadah, dan Rabi'ah bahwa talaknya tidak sah. Pernyataan ini dinisbatkan pula kepada Malik dan Daud. Namun, jumhur (mayoritas) ulama berpendapat talaknya sah sebagaimana halnya pernikahan dan pembebasan budak yang dia lakukan, serta hukum-hukum lain yang berkenaan dengannya.

وَتَلاَ الشَّعْبِيُّ لاَ تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا *(Asy-Sya'bi berkata, "Jangan Engkau hukum kami jika kami lupa atau salah").* Kami mengutip riwayat yang semakna melalui *sanad* yang *maushul* dari riwayat Sulaim (maula Asy-Sya'bi).

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلَّذِي أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ: أَبِكَ جُنُوْنٌ؟ *(Nabi SAW bertanya kepada orang yang mengakui atas dirinya, "Apakah engkau gila?").* Ini adalah penggalan hadits yang disebutkan Imam Bukhari pada bab ini dengan redaksi, هَلْ بِكَ جُنُوْنٌ *(apakah engkau gila?).* Imam Bukhari menyebutkannya juga pada pembahasan tentang hukuman yang ditentukan. Penjelasannya secara detail akan

disebutkan di tempat itu. Kemudian pada sebagian jalurnya disebutkan kata 'mabuk'.

وَقَالَ عَلِيٌّ: بَقَرَ حَمْزَةُ خَوَاصِرَ شَارِفَيَّ (*Ali berkata, "Hamzah membelah perut kedua untaku")*. Hadits ini merupakan penggalan hadits panjang tentang kisah dua ekor unta yang telah dijelaskan dalam perang Badar pada pembahasan tentang peperangan. Kata *baqar* artinya membelah, sedangkan *khawaashir* adalah bentuk jamak dari kata *khaashirah* (pinggang). Kemudian kalimat "*innahu tsamalun*", artinya sungguh dia sedang mabuk. Ini merupakan dalil paling kuat bagi mereka yang tidak memberi sanksi orang yang mabuk atas apa yang dilakukannya, baik berupa talak maupun selainnya. Namun, Al Muhallab memberi sanggahan bahwa khamer saat itu masih berstatus mubah (boleh). Dia berkata, "Oleh karena itu, hukum apa yang diucapkannya tidak diberlakukan terhadap dirinya dalam kondisi tersebut." Dia juga berkata, "Kisah inilah yang menjadi latar belakang pengharaman khamer." Namun, tanggapan Al Muhallab ini perlu ditinjau kembali. *Pertama*, dalil yang diambil dari kisah ini dalam hal memberi sanksi bagi yang mabuk atas apa yang terjadi pada dirinya. Hal ini tidak berbeda antara meminum yang mubah maupun yang haram. *Kedua*, klaim bahwa pengharaman khamer karena kisah dua ekor unta itu, tidak dapat dibenarkan, sebab kisah kedua ekor unta terjadi sebelum perang Uhud menurut kesepakatan, sebab Hamzah mati syahid pada perang Uhud. Tepatnya, peristiwa tersebut berlangsung antara perang Badar dan Uhud, saat pernikahan Ali dan Fathimah. Sementara disebutkan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa sejumlah sahabat minum khamer pada perang Uhud dan syahid pada hari itu pula. Dengan demikian, pengharaman khamer terjadi sesudah perang Uhud berdasarkan hadits shahih ini.

وَقَالَ عُثْمَانُ: لَيْسَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ لِسَكْرَانَ طَلاَقٌ (*Utsman berkata, "Tidak ada talak bagi orang gila dan mabuk")*. Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *maushul* dari Syababah. Saya telah

menukilnya pada juz keempat kitab *Tarikh Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi,* dari Adam bin Abi Iyas, keduanya dari Ibnu Abi Dzi`b, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Seorang laki-laki berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, 'Aku menceraikan istriku saat aku mabuk', maka pendapat Umar bin Abdul Aziz sama dengan pendapat kami, yaitu mencambuknya dan memisahkan antara dia dengan istrinya. Hingga Aban bin Utsman bin Affan menceritakan kepadanya, dari bapaknya bahwa dia berkata, 'Tidak ada talak bagi orang yang gila dan mabuk'. Umar berkata, 'Kamu memerintahkanku hal ini sementara yang ini menceritakan kepadaku dari Utsman?' Maka dia pun mencambuknya dan mengembalikan istrinya kepadanya."

Imam Bukhari menyebutkan *atsar* Ustman dan Ibnu Abbas untuk memperjelas indikasi hadits Ali pada kisah Hamzah. Di antara ulama yang juga tidak mengesahkan talak orang mabuk adalah Abu Asy-Sya'tsa`, Athaq, Thawus, Ikrimah, Al Qasim, dan Umar bin Abdul Aziz. Ibnu Abi Syaibah mengutip pendapat-pendapat mereka melalui *sanad-sanad* yang *shahih.* Ini pula yang dikatakan Rabi'ah, Al-Laits, Ishaq, dan Al Muzani. Kemudian pendapat ini dipilih Ath-Thahawi dan dia berdalil bahwa pada ulama sepakat hukum talak orang yang kurang waras adalah tidak sah. Dia berkata, "Orang mabuk juga tidak waras karena mabuknya."

Sementara itu sekelompok ulama tabi'in, seperti Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, Ibrahim, Az-Zuhri, dan Asy-Sya'bi berpendapat bahwa talak orang mabuk dianggap sah. Ini juga yang menjadi pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Malik, dan Abu Hanifah. Adapun dari Imam Syafi'i, dinukil dua pendapat, dan pendapat yang paling shahih adalah yang mengesahkannya. Perbedaan terjadi juga dalam madzhab Hanbali, tetapi yang lebih kuat adalah kebalikannya (tidak sah). Ibnu Al Murabith berkata, "Apabila kita meyakini bahwa akal orang mabuk telah hilang, maka talak tidak lagi mengikat baginya. Namun, jika tidak demikian, maka talak tetap mengikat. Allah menetapkan batasan mabuk yang membatalkan shalat adalah saat

orang mabuk tidak mengerti apa yang dia katakan." Perincian ini tidak menjadi masalah bagi mereka yang menafikan talak orang yang mabuk. Hanya saja mereka yang mengesahkan talak orang mabuk secara mutlak beralasan bahwa dia telah berbuat maksiat dengan sebab perbuatannya, maka pembicaraan tersebut tetap berlaku baginya, tetapi tidak ada dosa, karena dia diperintah mengganti shalat dan selainnya yang diwajibkan kepdanya sebelum mabuk atau saat mabuk.

Ath-Thahawi memberi jawaban bahwa hukum mereka yang kehilangan kesadaran tidak berbeda-beda, baik kesadarannya itu hilang karena perbuatannya atau dari luar dirinya, karena tidak ada perbedaan antara orang tidak mampu berdiri dalam shalat karena sebab dari Allah atau dari dirinya sendiri. Seperti orang yang mematahkan kakinya, maka tetap gugur darinya kewajiban berdiri dalam shalat. Namun, argumentasi ini ditanggapi bahwa masalah berdiri dalam shalat berpindah kepada penggantinya, yaitu duduk, sehingga terjadi perbedaan antara kedua persoalan itu. Kemudian Ibnu Al Mundzir menjawab argumentasi tentang mengganti shalat, yaitu orang yang tidur tetap wajib mengganti shalat, tetapi talaknya tidak dianggap sah, maka terjadi perbedaan antara keduanya.

Ibnu Bahthtal berkata, "Hukum asal pada orang yang mabuk adalah tetap dianggap sadar. Adapun mabuk hanya merupakan sesuatu yang masuk ke dalam kesadarannya, sehingga kapan pun dia mengucapkan perkataan yang bisa dipahami artinya, maka akan ditetapkan sebagaimana hukum asalnya hingga diketahui dengan yakin bahwa kesadarannya telah hilang."

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ وَالْمُسْتَكْرَهِ لَيْس بِجَائِزٍ *(Ibnu Abbas berkata, "Talak orang yang mabuk dan dipaksa tidak diperbolehkan [tidak sah].")*. Riwayat ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur, dari Husyaim, dari Abdullah bin Thalhah Al Khuza'i, dari Abu Yazid Al Muzani, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Tidak ada talak bagi orang yang mabuk dan orang yang terpaksa." Maksud pernyataannya, "tidak diperbolehkan", adalah dianggap tidak terjadi, karena tidak ada akal sehat (kesadaran) bagi orang mabuk yang akalnya telah tertutupi, dan tidak ada pilihan bagi orang yang dipaksa.

وَقَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ: لاَ يَجُوزُ طَلاَقُ الْمُوَسْوِسِ *(Uqbah bin Amir berkata, "Tidak diperbolehkan talak orang yang waswas").* Maksudnya, tidak terjadi, sebab waswas adalah bisikan jiwa. Sementara tidak ada sanksi atas apa yang terjadi dalam jiwa seperti yang akan disebutkan.

وَقَالَ عَطَاءٌ: إِذَا بَدَا بِالطَّلاَقِ فَلَهُ شَرْطُهُ *(Atha` berkata, "Apabila dia memulai talak, maka baginya syaratnya").* Masalah ini telah dijelaskan pada bab "syarat-syarat talak", dan sudah disebutkan pula dari Atha`, Sa'id bin Al Musayyab, dan Al Hasan. Saya telah menjelaskan mereka yang menyebutkannya secara *maushul* dari mereka dan juga yang menyelisihinya.

وَقَالَ نَافِعٌ: طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ إِنْ خَرَجَتْ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ خَرَجَتْ فَقَدْ بُتَّتْ مِنْهُ، وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ *(Nafi' berkata, "Seorang laki-laki menceraikan istrinya untuk selamanya jika dia keluar. Maka Ibnu Umar berkata, "Jika perempuan itu keluar, maka dia dipisahkan selamanya dari suaminya [jatuh talak], dan jika tidak keluar maka bukan sesuatu [tidak terjadi talak]").* Alasan penyebutan *atsar* tersebut di tempat ini —meski berkenaan dengan talak *ba`in*— adalah menjelaskan kesesuaian pendapat Ibnu Umar dengan jumhur tentang tidak adanya perbedaan dalam syarat, baik disebutkan lebih dahulu atau lebih akhir. Dengan sebab ini tampaklah kesesuaian *atsar* Umar, demikian juga *atsar* yang sesudahnya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui jalur shahih dari Ibnu Umar bahwa dia berkata tentang hukum kata *khaliyyah* dan *al battah* adalah talak tiga.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيمَنْ قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ ثَلاَثًا: يُسْأَلُ عَمَّا قَالَ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ حَلَفَ بِتِلْكَ الْيَمِينِ، فَإِنْ سَمَّى أَجَلاً أَرَادَهُ وَعَقَدَ عَلَيْهِ قَلْبُهُ حِينَ

حَلَفَ جُعِلَ ذَلِكَ فِي دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ *(Az-Zuhri berkata tentang orang yang berkata, "Jika aku tidak melakukan ini dan itu maka istriku ditalak tiga, "Ditanya tentang apa yang dia katakan dan menjadi ketetapan hatinya saat mengucapkan sumpah tersebut. Jika dia menyebutkan batasan waktu yang dimaksudkannya dan menjadi ketetapan hatinya ketika bersumpah, maka yang demikian dijadikan pada agama dan amanahnya").* Maksudnya, dia bertanggung jawab antara dirinya dengan Allah. Riwayat ini dikutip Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, secara ringkas. Adapun lafazhnya, "Tentang dua laki-laki yang bersumpah mengenai talak dan pembebasan budak dengan dikaitkan suatu urusan yang mereka berbeda padanya, dan tidak ada satu pun di antara keduanya yang memiliki bukti, maka dia berkata, "Keduanya bertanggung jawab kepada Allah dan siap memikul resikonya." Kemudian diriwayatkan dari Ma'mar, dari orang yang mendengar Al Hasan, sama seperti itu.

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: إِنْ قَالَ لاَ حَاجَةَ لِي فِيكِ نِيَّتُهُ *(Ibrahim berkata, "Jika seseorang berkata, 'Tidak ada kebutuhanku terhadapmu (aku tidak membutuhkanmu)', maka hukumnya sesuai niatnya").* Maksudnya, jika yang dimaksud adalah talak, maka istrinya ditalak, tetapi jika tidak maka istrinya tidak ditalak. Ibnu Abi Syaibah berkata: Hafsh —Ibnu Ghiyats— menceritakan kepada kami, dari Ismail, dari Ibrahim, tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Aku tidak butuh dirimu", maka dia berkata, "Sesuai niatnya." Kemudian diriwayatkan dari Waki', dari Syu'bah, aku bertanya kepada Al Hakam dan Hammad, keduanya berkata, "Jika dia niatkan talak, maka hukumnya adalah talak satu, dan dia lebih berhak terhadap perempuan itu."

وَطَلاَقُ كُلِّ قَوْمٍ بِلِسَانِهِمْ *(Talak setiap kaum menurut lisan [bahasa] mereka).* Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *maushul,* dia berkata: Idris menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Abi Idris dan Jarir menceritakan kepada kami, bagian pertama

dari Mutharrif dan kedua dari Al Mughirah, keduanya dari Ibrahim, dia berkata, "Talak orang Ajam (non-Arab) diperbolehkan menurut bahasa mereka." Sa'id bin Jubair berkata, "Apabila seseorang menceraikan istrinya menggunakan bahasa Persi, maka hal itu mengikat baginya (sah)."

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا قَالَ إِذَا حَمَلْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلاَثًا يَغْشَاهَا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ مَرَّةً، فَإِنْ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ *(Qatadah berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Jika engkau hamil, maka engkau ditalak tiga', maka hendaklah dia mencampurinya sekali setiap kali suci, apabila tampak kehamilannya maka istrinya dipisahkan darinya")*. Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Abi Urwah, dari Qatadah, sama sepertinya, tetapi dia berkata, "Pada setiap kali suci satu kali, kemudian dia menahannya hingga suci kembali." Adapun selebihnya sama seperti di atas. Dari jalur Asy'ats dari Al Hasan disebutkan, "Dia bisa mencampurinya apabila telah suci dari haid, kemudian dia menahannya hingga waktu yang sama." Sementara Ibnu Sirin berkata, "Hendaklah dia mencampurinya sampai hamil." Inilah yang menjadi pendapat jumhur. Sementara pendapat Imam Malik mengalami perbedaan versi. Dalam riwayat Ibnu Al Qasim disebutkan, "Jika dia mencampurinya satu kali sesudah mengucapkan talak bersyarat itu, maka istrinya ditalak baik telah tampak jelas kehamilan atau belum. Namun, jika dia mencampurinya pada masa suci, dimana dia mengatakan hal itu kepada istrinya, maka setelah hubungan intim istrinya ditalak saat itu juga." Pandangan ini ditanggapi Ath-Thahawi dengan mengemukakan kesepakatan bahwa yang seperti itu apabila terjadi pada pembebasan budak secara bersyarat, maka pembebasan dianggap tidak terjadi, kecuali apabila syaratnya terpenuhi. Dia berkata, "Demikian juga seharusnya dengan talak."

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا قَالَ الْحَقِي بِأَهْلِكِ نِيَّتُهُ *(Al Hasan berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Pergilah kepada keluargamu', maka disesuaikan*

dengan niatnya"). Riwayat ini disebutkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dengan redaksi, هُوَ مَا نَوَى (*Dia sesuai apa yang diniatkannya*). Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari Al Hasan tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, "Keluarlah kamu" atau "Sucikan dirimu" atau "Pergilah, aku tidak membutuhkanmu", semuanya dianggap sebagai talak jika diniatkan untuk talak.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: الطَّلاَقُ عَنْ وَطَرٍ وَالْعَتَاقُ مَا أُرِيدَ بِهِ وَجْهُ اللهِ (*Ibnu Abbas berkata, "Talak sesuai keperluan, dan pembebasan budak adalah apa yang dimaksudkan [untuk mendapatkan] wajah [ridha] Allah").* Maksudnya, tidak patut bagi seorang laki-laki menceraikan istrinya kecuali saat dibutuhkan, seperti ketika terjadi *nusyuz* (durhaka dari istri), berbeda dengan pembebasan budak yang senantiasa dianjurkan. *Al Wathar* artinya kebutuhan. Pakar bahasa berkata, "Tidak ada kata kerja yang dibentuk dari kata ini."

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنْ قَالَ مَا أَنْتِ بِامْرَأَتِي نِيَّتُهُ، وَإِنْ نَوَى طَلاَقًا فَهُوَ مَا نَوَى (*Az-Zuhri berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Engkau bukanlah istriku', maka sesuai niatnya. Apabila dia meniatkan talak, maka ia sesuai dengan apa yang diniatkannya*".). Riwayat ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* dari Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, tentang seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, '*Engkau bukan istriku*", maka ia sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kemudian dikutip melalui Qatadah, إِذَا وَاجَهَهَا بِهِ وَأَرَادَ الطَّلاَقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ (*apabila si laki-laki mengatakan hal itu langsung dihadapan istrinya dengan tujuan mentalaknya, maka jatuhlah talak satu*). Dari Ibrahim dikatakan, إِنْ كَرَّرَ ذَلِكَ مِرَارًا مَا أَرَاهُ أَرَادَ إِلاَّ الطَّلاَقَ (*apabila dia mengulangi ucapan itu beberapa kali, maka menurutku tidak ada yang diinginkannya kecuali talak*). Qatadah berkata, إِنْ أَرَادَ طَلاَقًا طَلُقَتْ (*Apabila dia bermaksud mentalak maka jatuhlah talak*). Adapun Sa'id bin Al Musayyab tidak berkomentar apa-apa. Sementara Al-Laits

berkata, هِيَ كَذْبَةٌ (*ia kedustaan*). Abu Yusuf dan Muhammad berkata, لاَ يَقَعُ بِذَلِكَ طَلاَقٌ (*tidak terjadi talak dengan sebab ucapan tersebut*).

وَقَالَ عَلِيٌّ: أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ الْقَلَمَ رُفِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ: عَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يُدْرِكَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ (*Ali berkata, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa pena diangkat dari tiga golongan; orang yang gila hingga sadar, anak kecil hingga baligh, dan orang yang tidur hingga bangun")*. Riwayat ini dikutip Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat*, dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Abu Zhibyan, dari Ibnu Abbas, أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ بِمَجْنُونَةٍ قَدْ زَنَتْ وَهِيَ حُبْلَى، فَأَرَادَ أَنْ يَرْجُمَهَا فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: أَمَا بَلَغَكَ أَنَّ الْقَلَمَ قَدْ وُضِعَ عَنْ ثَلاَثَةٍ (*seorang perempuan gila didatangkan kepada Umar dan dia telah berzina dan hamil. Umar bermaksud merajamnya, maka Ali berkata kepadanya, 'Belum sampaikah kepadamu bahwa pena telah diletakkan dari tiga golongan...*)" lalu disebutkan satu persatu. Riwayat ini disebutkan juga oleh Ibnu Numair, Waki', dan sejumlah periwayat lain, dari Al A'masy. Jarir bin Hazim meriwayatkannya dari Al A'masy, seraya menegaskan penisbatannya langsung kepada Nabi SAW. Demikian juga dikutip Abu Daud dan Ibnu Hibban melalui jalurnya. An-Nasa`i meriwayatkan melalui dua jalur lain dari Abu Zhibyan secara *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) dan *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW), tanpa menyebutkan Ibnu Abbas. Dia mengutipnya dari Abu Zhibyan, dari Ali, lalu dia lebih mengunggulkan riwayat yang *mauquf* daripada yang *marfu'*. Indikasi hadits ini dijadikan landasan oleh jumhur ulama. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang sahnya talak yang dilakukan anak kecil. Dari Ibnu Al Musayyab dan Al Hasan disebutkan bahwa talak anak kecil dianggap sah jika dia berakal dan *mumayyiz* (mampu membedakan yang baik dan yang buruk). Batasannya dalam madzhab Imam Ahmad adalah telah mampu berpuasa dan menjaga shalat. Menurut Atha` batasannya

adalah bila mencapai dua belas tahun. Sementara dari Malik dikatakan apabila mendekati usia baligh.

وَقَالَ عَلِيٌّ: وَكُلُّ الطَّلاَقِ جَائِزٌ إِلاَّ طَلاَقَ الْمَعْتُوهِ (*Ali berkata, "Setiap talak adalah sah kecuali talak orang yang kurang waras").* Riwayat ini dikutip dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Baghawi dalam kitab *Al Ja'diyat*, dari Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dari Al A'masy, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Abis bin Rabi'ah, bahwa Ali berkata, "Semua talak adalah sah, kecuali talak orang yang kurang waras." Demikian diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dari sekelompok ulama, dari para pengikut Al A'masy. Pada sebagian jalurnya ditegaskan bahwa Abis Ibnu Rabi'ah mendengar dari Ali. Sehubungan masalah ini disebutkan satu hadits *marfu'* yang dinukil At-Tirmidzi, dari hadits Abu Hurairah, sama seperti perkataan Ali disertai tambahan pada bagian akhirnya, الْمَغْلُوْبُ عَلَى عَقْلِهِ (*Orang yang tertutupi akalnya*). Ia berasal dari riwayat Atha` bin Ajlan, tetapi *sanad*-nya sangat lemah.

Maksud *al ma'tuuh* adalah orang yang kurang akalnya. Dalam hal ini, termasuk anak kecil, orang gila, dan orang yang mabuk. Jumhur ulama tidak memperhitungkan apa yang terjadi pada mereka. Namun, dalam masalah ini terdapat perselisihan seperti yang disebutkan Ibnu Abi Syaibah dari Nafi', bahwa Al Muhbir bin Abdurrahman mentalak istrinya dan dia seorang yang kurang waras, maka Ibnu Umar memerintahkan istrinya menjalani masa *iddah.* Dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya dia kurang waras." Dia berkata, "Aku belum mendengar Allah mengecualikan talak bagi orang kurang waras dan selainnya." Dari Asy-Sya'bi, Ibrahim, dan sejumlah ulama lain Ibnu Abi Syaibah menyebutkan pendapat yang sama seperti perkataan Ali.

حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ (*Muslim menceritakan kepada kami).* Dia adalah Ibnu Ibrahim. Adapun Hisyam adalah Ad-Dustuwa`i.

عَنْ زُرَارَةَ (*Dari Zurarah*). Hal ini telah dijelaskan pada awal pembahasan tentang pembebasan budak. Makna kalimat مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا adalah apa yang dia bisikkan kepada dirinya. Namun, Al Mathrazi menyebutkan dari sebagian ahli bahasa bahwa mereka membacanya '*anfusuha*', maksudnya adalah perbuatan yang bukan pilihannya.

Al Ismaili mengutip dengan *sanad* yang *maushul* dari Abdurrahman bin Mahdi, dia berkata, "Tidak ada pada Qatadah hadits yang lebih bagus darinya." Hadits ini menjadi dalil bahwa talak orang yang waswas tidak sah. Apalagi talak orang lemah akal dan gila tentu lebih tidak sah. Ath-Thahawi menggunakan hadits ini untuk mendukung pendapat jumhur tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Engkau ditalak" seraya dia niatkan dalam dirinya talak tiga, bahwa talak tersebut tetap dianggap talak satu. Berbeda dengan para ulama madzhab Syafi'i dan yang sependapat dengan mereka, karena riwayat itu menunjukkan tidak diperbolehkan talak dengan niat tanpa disertai ucapan. Namun, hal ini dijawab bahwa pada kasus itu ada ucapan talak dan niat pisah secara sempurna, sehingga ia merupakan niat yang diserta ucapan.

Hadits ini dijadikan juga dalil bagi yang berpendapat tentang seseorang yang berkata kepada istrinya, 'Wahai Fulanah' dengan niat talak, maka istrinya tidak ditalak, berbeda dengan pendapat Imam Malik dan selainnya, karena talak tidak terjadi dengan sebab niat tanpa ucapan, sementara pada kasus ini dia tidak menggunakan ucapan talak baik secara jelas maupun kiasan. Hadits ini dijadikan juga dalil bahwa orang yang menulis 'talak' niscaya istrinya ditalak, karena dia bertekad dengan hatinya dan mengamalkan tulisannya. Demikian pendapat jumhur ulama. Adapun Imam Malik mensyaratkan kesaksian atas tulisan itu.

Sementara mereka yang berkata, "Apabila seseorang mentalak dalam hatinya, maka istrinya ditalak", berdalil bahwa orang yang

meyakini kufur dengan hatinya, maka dia dianggap kafir, dan orang yang terus-menerus dalam kemaksiatan maka dia berdosa. Demikian juga orang yang pamer dengan amalannya serta bangga dengan diri sendiri. Semua ini merupakan amalan hati tanpa disertai lisan. Pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Sirin, Az-Zuhri, dan Malik dalam riwayat yang disebutkan Asyhab darinya serta dikukuhkan oleh Ibnu Al Arabi.

Namun, hal itu dijawab bahwa pemberian maaf terhadap bisikan jiwa termasuk keutamaan umat ini. Orang yang terus menerus dalam kekufuran bukan orang yang tertuduh. Kemudian orang yang terus-menerus melakukan kemaksiatan dianggap telah berdosa karena kemaksiatan yang telah dilakukannya. Mengenai pamer dan bangga diri tidak termasuk jenis ini, sebab keduanya berkaitan dengan amalan. Al Khaththabi berdalil dengan ijma' bahwa orang yang bertekad melakukan *zhihar*, maka tidak dianggap telah melakukannya. Dia berkata, "Demikian juga halnya dengan talak. Begitu pula apabila seseorang membisikkan pada dirinya untuk menuduh berzina, maka tidak dianggap sebagai orang yang menuduh orang lain berzina. Seandainya bisikan jiwa memberi pengaruh, niscaya shalat akan batal. Sementara hadits shahih telah menunjukkan bahwa meninggalkan bisikan hati sangat dianjurkan, tetapi jika terjadi maka shalat tidak menjadi batal. Hal ini telah dipaparkan pada pembahasan tentang shalat ketika menjelaskan perkataan Umar, إِنِّي لَأُجَهِّزُ جَيْشِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ (*sesungguhnya aku menyiapkan pasukanku dan aku dalam shalat*).

Hadits kedua adalah hadits Jabir tentang kisah orang yang mengakui dirinya berzina, lalu dirajam. Dia menyebutkannya dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah, dari Jabir, dan akan dijelaskan pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman). Adapun yang dimaksud adalah kalimat dalam judul bab, yaitu, "Apakah kamu gila?" karena konsekuensinya bila orang itu gila, maka pengakuannya tidak dianggap. Adapun makna pertanyaan itu adalah, "Apakah engkau menderita penyakit gila?" atau "Apakah engkau terkadang gila

dan terkadang sadar?" karena saat orang itu ditanya tentu dalam keadaan sadar. Mungkin juga Nabi SAW mengajukan pembicaraan kepadanya, tetapi maksudnya menanyai orang-orang yang hadir yang tahu kondisi orang itu.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA tentang kisah di atas. Imam Bukhari menyebutkannya melalui jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah dan Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, yang akan disebutkan juga pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman). Adapun maksud kalimat, "Sesungguhnya yang terakhir telah berzina", adalah yang diakhirkan dari kebahagiaan. Sedangkan menurut sebagian, maknanya adalah yang hina.

وَقَالَ قَتَادَةُ: إِذَا طَلَّقَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ *(Qatadah berkata, "Apabila seseorang mentalak dalam dirinya, maka bukan sesuatu [tidak dianggap talak]").* Pernyataan ini disebutkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Ma'mar, dari Qatadah dan Al Hasan, keduanya berkata, "Barangsiapa mentalak secara rahasia dalam dirinya, maka talaknya itu tidak dianggap sesuatu." Ini merupakan pendapat jumhur, tetapi Ibnu Sirin dan Ibnu Syihab menyelisihanya, keduanya berkata, "Talak tersebut sah." Ini juga salah satu riwayat dari Malik.

Catatan

Atsar Qatadah ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi sesudah hadits Qatadah yang *marfu'* yang disebutkan di tempat ini sesudahnya. Ketika dia mengutipnya dari Qatadah, dari Zurarah, dari Abu Hurairah, maka dia menyebutkan hadits *marfu',* lalu berkata sesudahnya, "Qatadah berkata...". Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits pada bab ini.

وَعَنِ الزُّهْرِي قَالَ: فَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ *(Dari Az-Zuhri dia berkata, "Dikabarkan kepadaku oleh orang yang mendengar Jabir*

bin Abdullah"). Bagian ini dihubungkan kepada perkataannya, "Syu'aib, dari Az-Zuhri...." Sudah disebutkan pula dari riwayat Yunus, dari Az-Zuhri, dari Abu Salamah. Kemungkinan dia tidak menyebutkannya secara jelas ketika menceritakan kepada Syu'aib. Mungkin juga bagian ini ada padanya dari selain Abu Salamah, lalu dia menyisipkan dalam riwayat Yunus. Arti kata *adzlaqathu* dalam riwayat ini adalah ditimpa batu sebagai hukumannya. Sedangkan *jamaza*, artinya segera berlari.

12. *Khulu'*, dan Bagaimana Talak dalam *Khulu'*

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ -إِلَى قَوْلِهِ- الظَّالِمُونَ). وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ. وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُونَ عِقَاصِ رَأْسِهَا. وَقَالَ طَاوُسٌ: إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ، وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ: لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ.

Dan firman Allah, *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah* —hingga firman-Nya— *orang-orang yang zhalim."* Umar memperbolehkan khulu' tanpa sulthan (penguasa). Sementara Utsman memperbolehkan khulu' dengan (imbalan) selain daripada ikat rambut si perempuan. Thawus berkata, "Makna, '*kecuali keduanya takut tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah*', adalah pada apa yang difardhukan bagi setiap salah satu dari keduanya terhadap pasangannya dalam pergaulan dan persahabatan, dan dia tidak

mengucapkan perkataan orang-orang dungu, 'Tidak halal hingga istri berkata: Aku tidak mandi junub untukmu'."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ لاَ يُتَابَعُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.

5273. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya istri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais tidak aku cela dalam akhlak dan agamanya, tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam." Rasulullah SAW bersabda, "*Apakah engkau mengembalikan kebunnya kepadanya.*" Dia berkata, "Ya". Rasulullah SAW bersabda (kepada Tsabit), "*Terimalah kebun itu dan talaklah dia dengan talak satu.*" Abu Abdillah berkata, "Tidak ada yang turut mengutipnya dari Ibnu Abbas."

عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ أُخْتَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُبَيٍّ. بِهَذَا. وَقَالَ: تَرُدِّينَ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْهَا، وَأَمَرَهُ يُطَلِّقْهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَطَلِّقْهَا.

5274. Dari Ikrimah, sesungguhnya saudara perempuan Abdullah bin Ubay... sama seperti di atas... dan beliau bersabda, "*Engkau mengembalikan kebunnya?*" Dia berkata, "Ya". Dia pun

mengembalikannya dan beliau memerintahkannya (Tsabit bin Qais) untuk mentalaknya. Ibrahim bin Thahman berkata dari Khalid, dari Ikrimah, dari Nabi SAW, "*Dan talaklah dia.*"

وَعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي لاَ أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، وَلَكِنِّي لاَ أُطِيقُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ.

5275. Dari Ayyub bin Abi Tamimah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Istri Tsabit bin Qais datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Wahai Rasulullah, aku tidak mencela Tsabit dalam hal agama dan tidak pula akhlak, tetapi aku tidak mampu (hidup bersamanya)'. Rasulullah SAW bersabda, "*Engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?*" Dia berkata, "Ya."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا أَنْقِمُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلاَ خُلُقٍ، إِلاَّ أَنِّي أَخَافُ الْكُفْرَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ فَقَالَتْ: نَعَمْ. فَرَدَّتْ عَلَيْهِ، وَأَمَرَهُ فَفَارَقَهَا.

5276. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak benci terhadap Tsabit dalam hal agama dan akhlaknya, hanya saja aku takut kekufuran." Rasulullah SAW bersabda, "*Engkau mengembalikan kebunnya kepadanya?*" Dia

berkata, "Ya." Maka dia mengembalikan kepadanya, dan beliau memerintahkan Tsabit, lalu dia pun menceraikannya.

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ جَمِيلَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

5277. Sulaiman menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Ikrimah, sesungguhnya Jamilah... lalu dia menyebutkan hadits selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab Khulu'). Khul' secara bahasa artinya permintaan pisah (talak) dari pihak istri dengan imbalan harta. Kata tersebut diambil dari kata '*khal' ats-tsaub*' (menanggalkan pakaian), sebab secara maknawi istri merupakan pakaian bagi suami. Bentuk *mashdar* (infinitif) kata ini diberi tanda *dhammah* untuk membedakan antara makna indrawi dan maknawi. Abu Bakar bin Duraid menyebutkan dalam kitabnya *Al Amali* bahwa *khulu'* pertama di dunia adalah Amir bin Azh-Zharib menikahkan anak perempuannya dengan anak laki-laki saudaranya yang bernama Amir bin Al Harits bin Azh-Zharib. Ketika perempuan itu masuk kepada suaminya, ternyata dia tidak menyukainya, maka sang suami mengadu kepada bapak si perempuan, lalu bapak si perempuan berkata, "Aku tidak mengumpulkan untukmu, berpisah dengan istrimu dan hartamu. Aku telah menanggalkannya (khala'a) darimu dengan imbalan apa yang engkau berikan kepadanya." Dia berkata, "Para ulama mengklaim, inilah peristiwa khulu' pertama di kalangan bangsa Arab." Adapun khulu' pertama kali dalam Islam akan disebutkan kemudian.

Khulu' biasa juga disebut *fidyah* (tebusan) atau *iftidaa`* (penebusan). Para ulama sepakat tentang pensyariatannya, kecuali

Bakr bin Abdullah Al Muzani (salah seorang tabi'in masyhur), dia berkata, "Tidak halal bagi seseorang mengambil sesuatu dari istrinya sebagai imbalan atas perpisahan dengannya, berdasarkan firman Allah, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا *(Janganlah kamu mengambil sesuatu darinya).*" Lalu ulama-ulama lain menanggapinya dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 229, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ *(tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya).* Namun, dia mengklaim ayat ini sudah dihapus oleh ayat dalam surah An-Nisaa`. Keterangan ini dinukil Ibnu Abi Syaibah dan selainnya. Disamping pendapat ini *syadz* (menyalahi yang umum) juga disanggah dengan mengemukakan firman Allah dalam surah An-Nisaa`, فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ *(jika mereka dengan suka rela memberikan kepada kamu sesuatu darinya, maka makanlah).* Begitu pula firman Allah dalam surah yang sama, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصَالِحَا *(Tidak mengapa bagi keduanya untuk berdamai).* Demikian juga dengan hadits-hadits yang berbicara tentang itu. Hanya saja mungkin dia tidak menshahihkan hadits-hadits yang dimaksud, atau belum sampai kepadanya. Kemudian terjadi ijma', dan ayat An-Nisaa` dikhususkan oleh ayat dalam surah Al Baqarah dan dua ayat An-Nisaa` yang lain.

Adapun *khulu'* secara syariat adalah berpisahnya suami dengan istrinya dengan imbalan yang diberikan kepada pihak suami. Hukumnya makruh (tidak disukai), kecuali dikhawatirkan bahwa keduanya atau salah satunya tidak dapat melakukan apa yang diperintahkan Allah. Mungkin itu terjadi disebabkan buruknya pergaulan dalam rumah tangga, baik akibat buruknya fisik maupun kepribadian. Tidak disuakinya hal itu dapat hilang jika keduanya butuh untuk melakukannya, karena khawatir dosa yang menyebabkan *bainunah al kubra* (talak tiga).

وَكَيْفَ الطَّلاقُ فِيهِ (*Dan bagaimana talak padanya*). Maksudnya, apakah talak terjadi dengan sebab khulu' itu sendiri atau tidak sampai talak itu diucapkan secara lisan atau dengan niat. Ada tiga pendapat ulama berkenaan dengan *khulu'* yang tidak disertai talak yang diucapkan secara lisan maupun niat. Ketiganya merupakan pendapat dalam madzhab Syafi'i.

Pertama, pendapat yang dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dalam sejumlah kitabnya yang baru, bahwa *khulu'* adalah talak, dan ini merupakan pendapat jumhur. Apabila terjadi dengan kata *khulu'* dan yang dibentuk darinya, maka jumlahnya berkurang. Demikian juga jika terjadi tanpa kata khulu' namun disertai niat khulu'. Imam Syafi'i menyebutkan secara tekstual dalam kitab *Al Imla`* bahwa kata *khulu'* termasuk kata yang menunjukkan talak secara tegas. Dalil jumhur ulama bahwa ia adalah kata yang tidak dimiliki kecuali oleh suami, maka kedudukannya adalah talak. Sekiranya dianggap *fasakh* tentu tidak diperbolehkan bila tanpa 'pemberian' seperti halnya *iqalah* (pengunduran diri). Hanya saja jumhur memperbolehkannya baik pemberian itu sedikit atau banyak. Hal ini menunjukkan bahwa *khulu'* adalah talak.

Kedua, pendapat Imam Syafi'i dalam pendapatnya yang lama (*qaul qadim*), seperti disebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* bahwa *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak. Pandangan ini dinukil secara sah dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Abdurrazzaq. Dari Ibnu Az-Zubair dinukil juga keterangan yang menguatkannya. Namun, Ismail Al Qadhi menganggapnya musykil dengan mengemukakan kesepakatan bahwa seseorang yang menyerahkan urusan istrinya kepada kekuasaan si istri seraya meniatkan talak, lalu si istri mentalak dirinya, maka talak dianggap sah. Namun, hal itu ditanggapi bahwa letak perbedaannya adalah jika tidak ada kata talak maupun niat, tetapi ada kata *khulu'* secara tegas atau kata-kata lain yang menempati posisinya, maka tidak menimbulkan *fasakh* yang mengakibatkan perpisahan suami istri dan tidak pula menimbulkan talak. Para ulama

madzhab Syafi'i berbeda pendapat tentang seseorang yang mengucapkan *khulu'* dengan niat talak. Jika dikatakan *khulu'* adalah *fasakh*, maka apakah terjadi talak atau tidak? Sang Imam menguatkan pendapat yang mengatakan tidak terjadi talak. Namun, Abu Hamid dan sejumlah ulama lain mengatakan terjadi talak. Pandangan ini dinukil Al Khawarizmi dari teks pendapat nya yang terdahulu. Dalam teks itu disebutkan, "Ia adalah *fasakh*, jumlah talak tidak berkurang kecuali keduanya meniatkan talak." Namun, pendapat yang dipilih sang Imam ini digoyahkan oleh nukilan ijma' dari Ath-Thahawi, bahwa jika seseorang mengucapkan *khulu'* dengan niat talak, maka dianggap sebagai talak. Adapun letak perbedaannya adalah jika dia tidak menegaskan talak atau tidak meniatkannya.

Ketiga, jika seseorang tidak meniatkan talak, maka tidak terjadi pemisahan. Pendapat ini dinyatakan secara tekstual oleh Imam Syafi'i dalam kitab *Al Umm* dan didukung As-Subki dari kalangan ulama muta'akhirin. Menurut Ibnu Nashr Al Marwazi dalam kitab *Akhlaq Al Ulama,* ia adalah pendapat terakhir di antara dua pandangan Imam Syafi'i.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَلاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ *(firman Allah, "Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang kamu telah berikan kepada mereka kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah").* Selain Abu Dzar menambahkan, "Hingga firman-Nya, 'Orang-orang yang zhalim'." Dalam riwayat An-Nasafi sesudah kata '*keduanya khawatir*' tercantum kata 'ayat'. Namun, dengan mengutip kelanjutan ayat akan tampak kesempurnaan maksud penyebutannya, yaitu "*Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya.*" Kemudian kata bersyarat yang terdapat dalam kalimat '*jika kamu khawatir*' dijadikan pegangan oleh mereka yang melarang *khulu'* kecuali setelah terjadi kerusakan dari kedua belah

pihak (suami-istri). Hal ini akan saya jelaskan ketika membicarakan *atsar* Thawus.

وَأَجَازَ عُمَرُ الْخُلْعَ دُونَ السُّلْطَانِ *(Umar memperbolehkan khulu' tanpa sulthan).* Maksudnya, tanpa izin dari penguasa. Riwayat ini dikutip Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* dari Khaitsamah bin Abdurrahman, dia berkata, "Bisyr bin Marwan datang kepada Umar mengajukan masalah *khulu'* antara seorang laki-laki dengan istrinya, maka dia tidak memperbolehkannya." Abdullah bin Syihab Al Khaulani berkata kepadanya, "Pernah diajukan perkara khulu' kepada Umar, dan dia memperbolehkannya."

Imam Bukhari mengisyaratkan perbedaan dalam hal itu sebagaimana dikutip Sa'id bin Manshur bahwa Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus memberitakan kepada kami, dari Al Hasan Al Bashri, dia berkata, "Tidak boleh ada *khulu'* tanpa (izin) sulthan (penguasa)." Hammad bin Zaid berkata, dari Yahya bin Atiq, dari Muhammad Ibnu Sirin, "Mereka biasa mengatakan..." sama seperti di atas. Pendapat ini dipilih Abu Ubaid seraya berdalil dengan firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللهِ *(Jika kamu khawatir keduanya tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah),* dan firman-Nya, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا *(Apabila kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam [juru damai] dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan).* Pada kedua ayat ini, Allah menyerahkan kekhawatiran kepada selain suami-istri, dan tidak dikatakan, "Jika keduanya takut." Hal ini dikuatkan oleh *qira`ah* (bacaan) versi Hamzah yang membaca ayat ini, إِلاَّ أَنْ يُخَافَا *(kecuali jika keduanya dikhawatirkan)* dalam bentuk kata kerja pasif. Dia berkata, "Maksudnya, adalah para wali." Namun, argumentasi ini ditolak oleh An-Nahhas bahwa pendapat itu tidak didukung kaidah tata bahasa, kata, maupun makna. Adapun Ath-Thahawi menolaknya dengan

alasan pendapat tersebut *syadz* menyelisihi mayoritas. Dari segi makna (logika), talak diperbolehkan tanpa campur tangan hakim (penguasa), demikian juga dengan *khulu'*. Pendapatnya itu dibangun di atas asumsi bahwa keberadaan persengketaan merupakan syarat yang membolehkan *khulu'*. Adapun mayoritas ulama memperbolehkannya. Menurut mereka, ayat di atas berdasarkan hukum yang umum. Qatadah mengingkari pernyataan ini terhadap Al Hasan. Sa'id bin Abi Arubah menyebutkan dalam kitab *An-Nikah* dari Qatadah, dari Al Hasan, lalu disebutkan seperti di atas. Kemudian Qatadah berkata, "Al Hasan hanya mengambilnya dari Ziyad." Maksudnya, ketika Ziyad menjadi pemimpin Irak sebagai pembantu Muawiyah. Saya berkata, "Ziyad bukan seorang yang layak dijadikan panutan."

وَأَجَازَ عُثْمَانُ الْخُلْعَ دُوْنَ عِقَاصِ رَأْسِهَا *(Utsman memperbolehkan khulu' dengan [imbalan] selain ikat rambut si perempuan).* Kata *'iqaash* adalah bentuk jamak dari kata *uqshah*, artinya sesuatu yang dipakai mengikat rambut. *Atsar* Utsman ini kami kutip dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Amali Abi Al Qasim bin Bisyran,* dari Syarik, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, اِخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي بِمَا دُوْنَ عِقَاصِ رَأْسِي فَأَجَازَ ذَلِكَ عُثْمَانُ (*Aku melakukan khulu' terhadap suami dengan (imbalan) selain ikat rambut, maka Utsman memperbolehkannya*). Al Baihaqi meriwayatkan dari Rauh bin Al Qasim, dari Ibnu Aqil, yang pada bagian akhirnya disebutkan, فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى أَجَفْتُ الْبَابَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ (*Aku menyerahkan semuanya kepadanya hingga aku membanting pintu antara diriku dengannya*). Riwayat ini memberi petunjuk bahwa yang dimaksud kata '*duuna*' adalah 'selain' bukan 'kurang'. Maksudnya, diperbolehkan bagi sang suami mengambil dari perempuan —ketika terjadi *khulu'*— semuanya selain ikat rambutnya.

Sa'id bin Manshur berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dari Ibrahim, كَانَ يُقَالُ الْخُلْعُ مَا دُوْنَ عِقَاصِ رَأْسِهَا (*dikatakan khulu' dengan (imbalan) selain ikat rambut si perempuan*). Diriwayatkan pula dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, "Diambil dari perempuan yang mengajukan khulu' hingga ikat rambutnya." Dari Jalur Qabishah bin Dzu`aib disebutkan, إذَا خَلَعَهَا جَازَ أَنْ يَأْخُذَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا. ثُمَّ تَلاَ: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ) (*Apabila laki-laki melakukan khulu' terhadap istrinya, dia boleh mengambil dari istrinya lebih banyak dari apa yang pernah dia berikan." Kemudian beliau membaca ayat, "Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya".). Sanad* riwayat ini *shahih*. Saya (Ibnu Hajar) menemukan *atsar* Utsman dengan redaksi lain. Versi ini diriwayatkan Ibnu Sa'ad dalam biografi Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz dalam kitab *Thabaqaat An-Nisaa`*, dia berkata, Yahya bin Abbad memberitakan kepada kami, Fulaih bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Abdullah bin Muhammad bin Aqil menceritakan kepadaku, dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنِ عَمِّي كَلاَمٌ، وَكَانَ زَوْجَهَا، قَالَتْ: فَقُلْتُ لَهُ: لَكَ كُلُّ شَيْءٍ وَفَارِقْنِي. قَالَ: قَدْ فَعَلْتُ. فَأَخَذَ وَاللهِ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى فِرَاشِي، فَجِئْتُ عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُوْرٌ فَقَالَ: الشَّرْطُ أَمْلَكُ، خُذْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى عِقَاصَ رَأْسِهَا (*"Perjadi persengketaan antara aku dengan anak pamanku." Anak pamannya itu adalah suaminya sendiri. Dia berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Untukmu segala sesuatu dan pisahlah dariku'. Dia berkata, 'Aku telah menyetujuinya'. Demi Allah, dia mengambil segala sesuatu hingga tempat tidurku. Aku datang kepada Utsman yang saat itu sedang terkepung. Beliau berkata, "Syarat lebih memiliki. Ambil segala sesuatu hingga ikat rambutnya."*).

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur ulama berpendapat, diperbolehkan bagi suami —saat terjadi *khulu'*— mengambil dari istrinya melebihi apa yang pernah dia berikan kepadanya." Imam

Malik berkata, "Aku tidak pernah melihat seorang pun yang dijadikan panutan melarang hal ini, tetapi ia bukan termasuk akhlak yang terpuji." Adapun hujjah mereka yang melarang melebihkan dari apa yang pernah diberikan, akan disebutkan ketika membahas hadits di bab ini.

وَقَالَ طَاوُسٌ إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فِيمَا افْتَرَضَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ فِي الْعِشْرَةِ وَالصُّحْبَةِ وَلَمْ يَقُلْ قَوْلَ السُّفَهَاءِ لاَ يَحِلُّ حَتَّى تَقُولَ لاَ أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ *(Thawus berkata, "Firman-Nya, 'Kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah', dalam hal-hal yang difardhukan atas setiap salah seorang mereka terhadap pasangannya, berupa pergaulan dan persahabatan. Dia tidak mengatakan perkataan orang-orang dungu, "Tidak halal hingga si istri berkata, 'Aku tidak mandi junub untukmu'.")*. Riwayat *mu'allaq* ini diringkas Imam Bukhari dari *atsar* yang dinukil Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* (lengkap). Dia berkata, Ibnu Juraij memberitakan kepada kami, Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku, aku berkata kepadanya, "Apakah yang dikatakan bapakku tentang tebusan?" Dia berkata, "Dia biasa mengatakan apa yang difirmankan Allah, إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ *(kecuali kalau keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah),* dia tidak mengatakan perkataan orang-orang dungu, 'Tidak halal hingga si istri berkata: Aku tidak akan mandi junub untukmu'. Namun, dia berkata, 'Kecuali keduanya khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah dalam hal-hal yang difardhukan kepada setiap salah seorang mereka terhadap pasangannya berupa pergaulan dan persahabatan'."

Ibnu At-Tin berkata, "Makna zhahir penuturan Imam Bukhari memberi asumsi bahwa kalimat 'Dia tidak mengatakan...' berasal dari perkataannya sendiri. Namun, sebenarnya dia menukil perkataan itu dari Ibnu Juraij." Dia berkata, "Tidak tertutup kemungkinan dia memahami apa yang dipahami Ibnu Juraij." Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan dia tidak mendapati *atsar* yang dinukil dengan

sanad yang *maushul* sehingga memaksakan diri mengemukakan perkataan itu. Adapun yang mengucapkan perkataan "Dia tidak mengatakan" adalah Ibnu Thawus. Penafian tersebut dinukil dari bapaknya (Thawus). Ibnu Thawus mengisyaratkan dengan hal itu kepada keterangan yang dinukil dari selain Thawus, bahwa tebusan tidak diperbolehkan hingga si perempuan berbuat maksiat kepada suaminya dalam hal yang diinginkan suami, hingga si istri berkata, "Aku tidak akan mandi junub untukmu." Pendapat ini dinukil dari Asy-Sya'bi dan selainnya. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, Ismail bin Abu Khalid memberitakan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, "Seorang perempuan berkata kepada suaminya, 'Aku tidak akan menaati perintahmu, tidak menunaikan sumpahmu, dan tidak mandi junub untukmu'. Dia berkata, 'Apabila suami tidak menyenangi hal itu, maka dia dapat mengambil segala sesuatu, lalu melepaskannya (menceraikannya)'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Waki', dari Yazid bin Ibrahim, dari Al Hasan, sehubungan firman-Nya, إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ *(Kecuali keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah)*. Dia berkata, "Hal itu terjadi pada *khulu'* apabila dia berkata, 'Aku tidak mandi junub untukmu'." Kemudian dinukil melalui Humaid bin Abdurrahman, dari Ali, sama seperti itu, tetapi *sanad*-nya lemah. Secara zhahir, nukilan tentang itu dari Al Hasan dan selainnya, tidak lain hanyalah sebagai permisalan dan bukan syarat dalam pembolehan *khulu'*.

Kemudian disebutkan dari selain Thawus sama seperti perkataannya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari jalur Al Qasim, bahwa dia ditanya tentang firman Allah, إِلاَّ أَنْ يَخَافَا أَنْ لاَ يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ *(Kecuali keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah)*, dia berkata, "Dalam pergaulan hal yang difardhukan kepada keduanya. Kemudian dinukil dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwa dia berkata, "Tidak halal bagi suami mengambil tebusan

hingga kerusakan itu berasal dari pihak istri." Dia tidak mengatakan, "Tidak halal baginya hingga si istri berkata, 'Aku tidak akan menunaikan sumpahmu dan tidak mandi junub untukmu'."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Azhar bin Jamil, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Azhar bin Jamil yang dimaksud adalah Azhar bin Jamil Bashri dan dipanggil Abu Muhammad. Dia meninggal tahun 251 H. Imam Bukhari tidak mengutip riwayatnya dalam kitab *Shahih*-nya kecuali di tempat ini. Riwayatnya dikutip pula oleh Imam An-Nasa`i. Kemudian Imam Bukhari menjelaskan bahwa tidak ada periwayat lain yang menyebut Ibnu Abbas dalam *sanad* hadits ini selain Azhar yang dimaksud, seperti yang akan dijelaskan. Namun, hadits ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* (bersambung) dari jalur lain seperti disebutkan juga oleh Imam Bukhari pada bab di atas. Adapun Khalid dalam *sanad* ini adalah Ibnu Mahran Al Hadzdza`.

أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ *(Sesungguhnya istri Tsabit bin Qais).* Maksudnya, Ibnu Syammas (orator kaum Anshar). Namanya sudah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan. Pada jalur ini, nama perempuan yang dimaksud tidak disebutkan secara jelas, juga pada jalur-jalur sesudahnya. Kemudian disebutkan pada akhir bab melalui jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Ikrimah, dengan *sanad* yang *mursal* bahwa namanya adalah Jamilah. Pada riwayat kedua disebutkan "Sesunggunya saudara perempuan Abdullah bin Ubay...". Maksudnya, Abdullah bin Ubay, pemuka suku Khazraj dan pemimpin kaum munafik yang kisahnya sudah dijelaskan pada pembahasan tafsir surah Baraa`ah dan Al Munaafiquun. Secara zhahir, perempuan yang dimaksud adalah Jamilah binti Ubay. Untuk menguatkan hal ini bahwa dalam riwayat Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas disebutkan, "Sesungguhnya Jamilah binti Salul datang...". Hadits ini riwayatkan Ibnu Majah dan Al Baihaqi. Salul adalah seorang perempuan yang diperselisihkan jati dirinya, apakah dia ibu daripada

Ubay atau istrinya? Dalam riwayat An-Nasa`i dan Ath-Thabarani disebutkan dari hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَكَسَرَ يَدَهَا وَهِيَ جَمِيلَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُبَيٍّ فَأَتَى أَخُوهَا يَشْتَكِيهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (*sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syammas memukul istrinya hingga tangannya patah. Dia adalah Jamilah binti Abdullah bin Ubay, lalu saudaranya datang mengadu kepada Rasulullah SAW...*). Inilah informasi yang ditegaskan Ibnu Sa'ad dalam kitab *Thabaqat.* Dia berkata, "Jamilah binti Abdullah bin Ubay, masuk Islam dan berbaiat, lalu diperistrikan Hanzhalah bin Abi Amir (orang yang dimandikan malaikat), lalu suaminya terbunuh pada perang Uhud dan saat itu dia sedang hamil, lalu melahirkan Abdullah bin Hanzhalah. Setelah itu dia dinikahi Tsabit bin Qais dan melahirkan anak bernama Muhammad. Kemudian ia minta khulu' dari Tsabit dan dinikahi Malik bin Ad-Dukhsyum, lalu Khubaib bin Asaf."

Dalam riwayat Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij disebutkan; Abu Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Tsabit bin Qais bin Syammas beristrikan Zainab binti Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia memberinya mahar berupa kebun, tetapi istrinya tidak menyukainya. Riwayat ini dikutip Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dengan *sanad* yang cukup kuat meskipun *mursal.* Tidak ada perbedaan antara riwayat ini dengan riwayat sebelumnya, karena mungkin dia memiliki dua nama, atau salah satunya merupakan gelarnya. Jika cara penggabungan ini diabaikan, maka riwayat yang *maushul* adalah lebih shahih. Ia dikuatkan oleh perkataan ahli nasab bahwa namanya adalah Jamilah. Inilah yang ditegaskan Ad-Dimyathi bahwa dia adalah saudara perempuan Abdullah bin Abdullah bin Ubay. Saudari kandung ibu keduanya adalah Khaulah binti Al Mundzir bin Haram. Ad-Dimyathi berkata, "Keterangan dalam *Shahih Bukhari* bahwa dia adalah anak perempuan Ubay merupakan kesalahan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak layak menyebutnya sebagai kesalahan, karena yang tercantum bahwa dia adalah saudara

perempuan Abdullah bin Ubay, dan tentu saja dia adalah saudara perempuan Abdullah bin Ubay tanpa ada keraguan. Akan tetapi dalam riwayat ini saudara laki-lakinya dinisbatkan kepada kakeknya (yakni Ubay), sebagaimana dalam riwayat Qatadah dia dinisbatkan kepada neneknya (yakni Salul).

Adapun Ibnu Atsir —dan juga diikuti An-Nawawi— menegaskan bahwa pendapat mereka yang mengatakan dia adalah anak perempuan Abdullah bin Ubay merupakan kesalahan, dan yang benar adalah saudara perempuan Abdullah bin Ubay. Namun, yang benar bukan seperti yang mereka katakan. Bahkan lebih tepat bila riwayat-riwayat itu digabungkan. Sebagian ulama memadukan riwayat ini dengan mengatakan telah terjadi kesamaan nama antara perempuan itu dengan bibinya. Lalu Tsabit melakukan *khulu'* kepada keduanya satu persatu. Namun tentu saja pandangan ini tidak tepat. Terutama sumber hadits itu hanya satu. Penisbatan seseorang kepada kakeknya cukup sering terjadi jika si kakek orang yang masyhur. Sementara hukum asal suatu kejadian tidak lebih dari satu kali hingga ada pernyataan secara tegas.

Sehubungan nama istri Tsabit dalam riwayat ini dinukil dua pendapat lain. Pendapat pertama mengatakan Maryam Al Maghaliyah. An-Nasa`i dan Ibnu Majah mengutip dari Muhammad bin Ishaq, Ubadah bin Al Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit menceritakan kepadaku, dari Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, "Aku minta cerai (khulu') dari suamiku —lalu dia menyebutkan kisah yang di dalamnya dikatakan, "Hanya saja Utsman dalam hal itu mengikuti keputusan Rasulullah SAW berkenaan dengan Maryam Al Maghaliyah. Dia adalah istri Tsabit bin Qais, lalu dia minta cerai (khulu') darinya." *Sanad* riwayat ini *jayyid.* Al Baihaqi berkata, "Beragam riwayat yang menyebutkan nama istri Tsabit. Mungkin saja Tsabit telah melakukan *khulu'* beberapa kali." Namun, penamaannya sebagai Maryam mungkin dikembalikan kepada versi pertama, sebab Al Maghaliyah adalah penisbatakan kepada Maghalah (seorang

perempuan dari suku Khazraj). Dia yang melahirkan anak yang bernama Adi dari suaminya Amr bin Malik bin An-Najjar, sehingga anak-anak Adi bin An-Najjar semuanya dikenal dengan panggilan keturunan Maghalah. Di antara mereka adalah Abdullah bin Ubay, Hassan bin Tsabit, dan sekelompok lainnya dari suku Khazraj. Jika keluarga Abdullah bin Ubay berasal dari keturunan Maghalah, maka letak kesalahannya adalah pada namanya. Mungkin juga Maryam adalah namanya yang ketiga, atau sebagiannya merupakan gelar.

Menurut pendapat kedua, namanya adalah Habibah binti Sahal. Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`*, dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Amrah binti Abdurrahman, dari Habibah binti Sahal, bahwa dia diperistrikan Tsabit bin Qais bin Syammas, dan suatu ketika Rasulullah SAW keluar untuk shalat Subuh, saat itu beliau mendapati Habibah di depan pintunya dalam kondisi masih gelap. Beliau bertanya, "*Siapakah perempuan ini*?" Dia berkata, "Aku Habibah binti Sahal." Beliau berkata, "*Ada apa denganmu*?" Dia berkata, "Bukan aku dan bukan pula Tsabit bin Qais..." maksudnya, suaminya. Riwayat ini dikutip tiga penulis kitab *As-Sunan*. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban menyatakan *shahih* melalui jalur ini. Abu Daud meriwayatkannya dari Abdullah bin Abi Bakar bin Umar bin Hazm, dari Amrah, dari Aisyah, bahwa Habibah binti Sahal pernah menjadi istri Tsabit. Ibnu Abdil Barr berkata, "Terjadi perbedaan tentang istri Tsabit bin Qais. Para ulama Bashrah mengatakan dia adalah Jamilah binti Ubay. Sementara para ulama Madinah mengatakan dia adalah Habibah binti Sahal. Saya (Ibnu Hajar) katakan, menurut saya, keduanya merupakan dua kisah yang berbeda dengan pelaku dua perempuan yang berbeda pula, sebab kedua riwayat itu sangat masyhur, diriwayatkan melalui jalur yang shahih, dan konteks keduanya berbeda. Lain halnya dengan perbedaan tentang penyebutan nama Jamilah dan nasabnya. Sesungguhnya redaksi kisahnya hampir sama sehingga mungkin perbedaan yang terjadi dapat dipadukan. Perbedaan redaksi kedua kisah ini akan saya

jelaskan ketika memaparkan redaksi riwayat tentang kisah Jamilah. Kalaupun tidak ada petunjuk yang membenarkan pernyataan orang-orang Bashrah selain keberadaan Muhammad bin Tsabit bin Qais terhadap Jamilah, maka itu cukup menjadi bukti kebenaran pernikahan Tsabit dengan Jamilah.

Catatan:

Ibnu Al Jauzi menyebutkan dalam kitabnya *At-Tanqih* bahwa nama perempuan itu adalah Sahlah binti Habib. Namun, saya kira ini terbalik, dan yang benar adalah Habibah binti Sahal. Nama ini disebutkan Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat.* Dia berkata: Binti Sahal bin Tsa'labah bin Al Harits. Dia menyebutkan nasabnya hingga Malik Ibnu An-Najjar. Haditsnya diriwayatkan Hammad bin Zaid, dari Yahya bin Sa'id, dia berkata, "Habibah binti Sahal diperistrikan Tsabit bin Qais, sementara perilaku Tsabit cukup kasar." Lalu disebutkan seperti hadits Malik dan pada bagian akhir diberi tambahan, وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَمَّ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ لِغَيْرَةِ الْأَنْصَارِ وَكَرِهَ أَنْ يَسُوْءَهُمْ فِي نِسَائِهِمْ (*Rasulullah SAW hampir berkeinginan menikahinya, tetapi beliau tidak menyukai hal itu untuk menghindari kecemburuan kaum Anshar, dan beliau tidak menyukai pula bila menyakiti mereka sehubungan dengan perempuan-perempuan mereka*).

أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ (*Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, Tsabit bin Qais...").* Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayyub, dan dialah yang disebutkan secara *mu'allaq* di tempat ini serta disebutkan secara *maushul* oleh Al Ismaili, "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas Al Anshari datang..." Sementara dalam riwayat Sa'id dari Qatadah, dari Ikrimah, sehubungan kisah ini disebutkan, "Dia berkata, 'Demi bapak dan ibuku'." Hadits ini diriwayatkan Al Baihaqi.

مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ *(Aku tidak mencelanya).* Kata *a'tibu* jika dibaca *a'tubu* maka berasal dari kata *'itaab* artinya pembicaraan yang disertai kemanjaan. Dalam salah satu riwayat disebutkan *a'iibu* yang berasal dari kata *'aib* (cela), dan ini lebih sesuai dengan konteks pembicaraan.

فِي خُلُقٍ وَلاَ دِينٍ *(Pada akhlak dan agama).* Maksudnya, aku ingin berpisah dengannya bukan karena akhlak dan agamanya yang tidak baik. Dalam riwayat Ayyub yang telah disinggung diberi tambahan, وَلَكِنِّي لاَ أُطِيْقُهُ *(akan tetapi aku tidak mampu bersamanya).* Demikian tercantum di tempat ini tanpa menjelaskan faktor yang membuat dia tidak mampu. Lalu hal itu dijelaskan Al Ismaili dalam riwayatnya, kemudian Al Baihaqi dengan redaksi, لاَ أُطِيْقُهُ بُغْضًا *(aku tidak mampu bersamanya karena tidak suka).* Secara zhahir, Tsabit tidak melakukan sesuatu yang dijadikan sebagai sebab pengaduan. Akan tetapi disebutkan terdahulu dari riwayat An-Nasa'i bahwa dia mematahkan tangan istrinya. Dengan demikian dipahami bahwa yang dimaksud adalah suaminya memiliki akhlak yang buruk, messkipun demikian dia tidak mencelanya karena hal itu, tetapi karena sebab dan alasan yang lain. Demikian juga tercantum dalam kisah Habibah binti Sahal yang dikutip Abu Daud bahwa Tsabit memukulinya hingga sebagian anggota badannya patah. Namun, dia tidak mengadukan salah satu dari kedua hal itu.

Bahkan disebutkan penegasan tentang alasan lain, yaitu keadaannya yang buruk rupa. Dalam hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, yang dikutip Ibnu Majah disebutkan, كَانَتْ حَبِيْبَةُ بِنْتُ سَهْلٍ عِنْدَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ رَجُلاً دَمِيْمًا، فَقَالَتْ: وَاللهِ لَوْلاَ مَخَافَةُ اللهِ إِذَا دَخَلَ عَلَيَّ لَبَصَقْتُ فِي وَجْهِهِ *(Habibah binti Sahal diperistrikan Tsabit bin Qais, dan dia seorang laki-laki yang buruk rupa. Habibah berkata, "Demi Allah, kalau tidak takut kepada Allah, niscaya ketika dia masuk kepadaku maka akan aku ludahi wajahnya").* Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dia berkata, بَلَغَنِي أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ بِي مِنَ

الْجَمَالِ مَا تَرَى، وَثَابِتُ رَجُلٌ دَمِيْمٌ *(Sampai berita kepadaku bahwa dia berkata, "Wahai Rasulullah, aku memiliki kecantikan seperti engkau lihat, sementara Tsabit seorang laki-laki yang buruk rupa.").* Dalam riwayat Al Mu'tamir bin Sulaiman, dari Fudhail, dari Abu Jarir, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas disebutkan, أَوَّلُ خُلْعٍ كَانَ فِي الإِسْلاَمِ امْرَأَةُ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْسِي وَرَأْسُ ثَابِتٍ أَبَدًا، إِنِّي رَفَعْتُ جَانِبَ الْخِبَاءِ فَرَأَيْتُهُ أَقْبَلَ فِي عِدَّةٍ، فَإِذَا هُوَ أَشَدُّهُمْ سَوَادًا وَأَقْصَرُهُمْ قَامَةً وَأَقْبَحُهُمْ وَجْهًا. فَقَالَ: أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، وَإِنْ شَاءَ زِدْتُهُ. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا *(Khulu' pertama dalam Islam adalah istri Tsabit bin Qais. Dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidak akan berkumpul kepalaku dengan kepala Tsabit selamanya. Sungguh aku menyingkap pinggiran kemah dan aku melihatnya datang dengan beberapa orang. Ternyata dia paling hitam di antara mereka, paling pendek di antara mereka, dan paling buruk wajah di antara mereka." Beliau bersabda, "Apakah engkau mau mengembalikan kebunnya kepadanya?" Dia berkata, "Ya, dan jika dia mau aku akan menambahinya." Maka beliau pun memisahkan di antara keduanya).*

وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلاَمِ *(Akan tetapi aku tidak menyukai kekufuran dalam Islam).* Maksudnya, aku tidak suka jika tetap bersamanya niscaya akan terjerumus pada perbuatan yang mengakibatkan kekufuran. Adapun kemungkinan bahwa yang dimaksud suaminya akan mengarahkannya kepada kekafiran dan memerintahkan kemunafikan terhapus oleh pernyataannya, "Aku tidak mencelanya pada agamanya." Maka menjadi keharusan untuk memahami sebagaimana yang kami katakan. Riwayat Jarir bin Hazim di akhir bab mendukung hal ini, dimana dikatakan, "Hanya saja aku khawatir kufur." Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa kebenciannya yang mendalam terkadang bisa mendorongnya melakukan kekufuran untuk memutuskan ikatan pernikahannya. Dia mengetahui bahwa perbuatan itu adalah haram, tetapi dia khawatir

kebencian yang mendalam akan menjerumuskannya dalam perbuatan itu. Mungkin juga maksud 'kufur' di sini adalah mengingkari kebaikan suami, yaitu sikap istri yang tidak memenuhi hak-hak suami.

Ath-Thaibi berkata, "Maknanya, aku khawatir atas diriku dalam Islam daripada perkara yang menafikan hukumnya (statusnya), baik berupa kedurhakaan, kebencian, dan selainnya, di antara hal-hal yang mungkin dilakukan perempuan belia lagi cantik terhadap suami yang tidak serasi, maka dia mengungkapkan perkara yang menafikan konsekuensi Islam dengan kata 'kufur'. Mungkin juga dalam pembicaraannya terdapat bagian yang tidak disebutkan secara tekstual, yakni tidak menyukai hal-hal yang menyertai kekufuran, seperti permusuhan, persengketaan, dan pertengkaran. Pada riwayat Ibrahim bin Thahman disebutkan, وَلَكِنِّي لاَ أُطِيْقُهُ *(akan tetapi aku tidak mampu bersamanya).* Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, وَلَكِنْ *(akan tetapi).*

أَتَرُدِّيْنَ *(Apakah engkau mengembalikan).* Dalam riwayat Ibrahim bin Thahman disebutkan, فَتَرُدِّيْنَ *(maka engkau mengembalikan).* Huruf *fa'* pada kata ini berfungsi sebagai penghubung kata sebelumnya yang tidak disebutkan dalam teks kalimat. Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, تَرُدِّيْنَ *(engkau mengembalikan).* Ini juga merupakan kalimat tanya, yang kata tanya-nya tidak disebutkan secara tekstual.

حَدِيْقَتَهُ *(Kebunnya).* Dalam hadits Umar disebutkan bahwa Tsabit menyerahkan kebun itu kepada istrinya sebagai mahar, وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عَلَى حَدِيْقَةِ نَخْلٍ *(dia menikahinya dengan mahar kebun kurma).*

قَالَتْ: نَعَمْ *(Dia berkata, "Ya").* Dalam hadits Umar diberi tambahan, فَقَالَ ثَابِتٌ: أَيَطِيْبُ ذَلِكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمْ *(Tsabit berkata,*

"Apakah hal itu sesuatu yang baik wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Benar!").

اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً *(Terimalah kebun itu, dan jatuhkan talak satu kepadanya).* Ini adalah perintah dalam konteks bimbingan dan perbaikan bukan kewajiban. Dalam riwayat Jarir bin Hazim disebutkan, فَرَدَّتْ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُ بِفِرَاقِهَا *(kebun itu dikembalikan kepadanya dan beliau memerintahkannya untuk memisahkan istrinya).*

Konteks riwayat ini dijadikan dalil bahwa *khulu'* bukan talak. Namun, kesimpulan ini perlu ditinjau kembali, karena dalam hadits tidak ada keterangan yang menetapkannya atau menafikannya, sebab sabda beliau SAW, "*jatuhkan talak kepadanya...*", mungkin bermakna 'jatuhkan talak kepadanya karena hal itu', sehingga menjadi talak yang tegas dengan imbalan. Sementara pembahasan tidak berkenaan dengan ini. Bahkan letak perbedaannya adalah jika kata *khulu'* dan yang semakna dengannya diucapkan tanpa menyinggung talak secara tegas maupun kiasan, apakah *khulu'* seperti itu dianggap sebagai talak atau *fasakh*? Demikian juga, dalam hadits itu tidak ada ketegasan apakah *khulu'* terjadi sebelum talak atau sebaliknya? Benar, pada riwayat Khalid yang *mursal* (hadits kedua pada bab di atas) disebutkan, "*Dia mengembalikan kebun itu, dan beliau memerintahkannya, maka dia pun mentalaknya.*" Namun, tetap tidak ada ketegasan dalam hal mendahulukan pemberian daripada talak. Bahkan ada kemungkinan maknanya adalah, "Jika dia memberikan kebun itu kepadamu, maka talaklah." Begitu pula tidak ada penegasan kata *khulu'* dalam riwayat itu.

Dalam riwayat *mursal* Abu Az-Zubair yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, فَأَخَذَهَا لَهُ وَخَلَّى سَبِيلَهَا *(dia mengambil kebun itu dan melepaskannya).* Dalam hadits Habibah binti Sahal disebutkan, فَأَخَذَهَا مِنْهَا وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهَا *(dia mengambil kebun itu darinya dan dia pun tinggal dengan keluarganya).* Akan tetapi kebanyakan riwayat

dalam masalah ini menyebutnya sebagai *khulu'*. Dalam riwayat Amr bin Muslim dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, أَنَّهَا اِخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا *(sesungguhnya dia khulu' dari suaminya)*. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan At-Tirmidzi.

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ *(Abu Abdillah berkata)*. Dia adalah Imam Bukhari.

لاَ يُتَابَعُ فِيْهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Tidak ada yang turut mengutip bersamanya dari Ibnu Abbas)*. Maksudnya, tidak ada periwayat lain yang mendukung Azhar bin Jamil dalam menyebutkan Ibnu Abbas dalam hadits ini. Bahkan periwayat selainnya mengutipnya secara *mursal*. Namun, maksudnya adalah jalur Khalid Al Hadzdza` dari Ikrimah secara khusus. Oleh karena itu, dia mengiringinya dengan riwayat Khalid (Ibnu Abdullah Ath-Thahhan), dari Khalid (Al Hadzdza`), dari Ikrimah, secara *mursal*. Lalu diiringi pula dengan riwayat Ibrahim bin Thahman, dari Khalid Al Hadzdza`, secara *mursal*, dan dari Ayyub dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung). Begitu pula riwayat Ibrahim bin Thahman dari Ayyub dengan *sanad* yang *maushul* sebagaimana dikutip Al Ismaili.

Kalimat لاَ أُطِيْقُهُ (*aku tidak mampu terhadapnya*) pada riwayat kedua, disebutkan pada semua naskah menggunakan huruf *qaf*, sementara Al Karmani menyebutkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan لاَ أُطِيْعُهُ (*aku tidak menaatinya*), tetapi ini terjadi karena perubahan penulisan naskah. Kemudian Imam Bukhari mengisyaratkan telah terjadi perbedaan pada Ayyub apakah dia menukil secara *maushul* atau *mursal*. Ibrahim bin Thahman dan Jarir bin Hazim sepakat menukilnya dengan *sanad* yang *maushul*. Namun, keduanya diselisihi Hammad bin Zaid, dia berkata, "Dari Ayyub dari Ikrimah" secara *mursal*.

Dari sikap Imam Bukhari yang mengutip hadits ini dalam kitab *Shahih*-nya dapat diambil beberapa faidah, di antaranya:

Pertama, jika para periwayat yang menukil dengan *sanad maushul* jumlahnya lebih banyak dibanding yang menukil secara *mursal,* maka mereka yang menukil dengan *sanad maushul* lebih dikedepankan, meskipun yang menukil secara *mursal* lebih pakar. Hal ini tidak berkonsekuensi untuk selamanya mendahulukan riwayat mereka yang mengutip secara *maushul* daripada yang mengutip secara *mursal.*

Kedua, seorang periwayat jika tidak berada pada tingkat tertinggi dalam hal keakuratan riwayat, lalu didukung oleh periwayat yang setara dengannya, maka riwayat keduanya menjadi kuat dan bisa menandingi riwayat seorang periwayat yang sangat akurat.

Ketiga, hadits-hadits dalam kitab *Shahih Bukhari* memiliki derajat yang berbeda-beda antara yang shahih dan lebih shahih.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Persengketaan yang timbul dari pihak perempuan saja sudah cukup membolehkan terjadinya *khulu'* dan mengambil tebusan, tanpa disyaratkan penyebab persengketaan itu dari kedua belah pihak.

2. *Khulu'* disyariatkan apabila istri tidak suka hidup bersama suaminya, meskipun suami menyukainya dan tidak mendapati pada istrinya hal-hal yang mendorongnya berpisah dengannya. Abu Qilabah dan Muhammad bin Sirin berkata, "Suami tidak boleh mengambil tebusan dari istrinya, kecuali dia melihat laki-laki lain di atas perut istrinya." Pernyataan ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Seakan-akan hadits di atas belum sampai kepada keduanya. Ibnu Sirin berdalil dengan makna zhahir firman-Nya dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 19, إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ *(kecuali jika mereka melakukan perbuatan keji yang nyata).* Namun, hal ini ditanggapi bahwa ayat dalam

surah Al Baqarah telah menafsirkan maksud ayat dan hadits tersebut. Kemudian tampaklah kesesuaian apa yang dikatakan Ibnu Sirin, yaitu apabila penyebabnya berasal dari suami, seperti jika suami tidak menyukai istrinya, lalu dia memperlakukannya dengan buruk agar si istri minta cerai dengan cara menebus dirinya. Hal ini sangat dilarang, kecuali suami melihat istrinya melakukan perbuatan keji (zina) sementara dia tidak memiliki bukti dan tidak ingin membongkar aib istrinya. Pada kondisi demikian, dia diperbolehkan mengambil tebusan dari istrinya sesuai keridhaan bersama, lalu dia mentalaknya. Dengan demikian, pernyataan itu tidaklah bertentangan dengan hadits, sebab hadits di atas berkenaan dengan keinginan cerai dari pihak istri. Ibnu Al Mundzir memilih pendapat yang tidak membolehkan *khulu'* hingga penyebab persengketaan berasal dari suami dan istri. Apabila penyebabnya dari satu pihak, maka tetap berdosa. Pendapat ini cukup kuat dan sesuai dengan makna zhahir kedua ayat serta tidak menyelisih keterangan yang telah disebutkan. Ini pula pendapat Thawus, Asy-Sya'bi, dan sekelompok tabi'in. Kemudian Ath-Thabari dan selainnya menjawab makna zhahir ayat bahwa bila istri tidak memenuhi hak-hak suami yang diperintahkan kepadanya, maka pada umumnya menyebabkan suami menjauh darinya dan menimbulkan kebenciannya terhadap istrinya. Atas dasar ini kekhawatiran tersebut dinisbatkan kepada keduanya. Adapun jawaban mereka terhadap hadits bahwa Rasulullah SAW tidak menanyai Tsabit; apakah engkau tidak menyukainya sebagaimana dia tidak menyukaimu, atau tidak demikian?

3. Apabila istri minta talak/cerai dari suaminya dengan imbalan harta tertentu, lalu sang suami pun menceraikannya, maka dianggap sah. Jika tidak terjadi talak secara tegas dan

keduanya tidak meniatkannya, maka hal ini masiah diperselisihkan seperti yang disebutkan. Mereka yang berpendapat sebagai *fasakh* berdalil dengan keterangan tambahan pada sebagian jalur hadits di atas. Dalam riwayat Amr bin Muslim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas yang dikutip Abu Daud dan At-Tirmidzi, sehubungan kisah istri Tsabit bin Qais disebutkan, فَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ *(Beliau memerintahkannya untuk melalui iddah satu kali haid)*. Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Majah, mengutip dari hadits Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ بِحَيْضَةٍ. قَالَ: وَتَبِعَ عُثْمَانُ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ *(Sesungguhnya Utsman memerintahkannya untuk melalui iddah satu kali haid. Dia berkata, "Utsman dalam hal itu mengikuti keputusan Rasulullah SAW terhadap istri Tsabit bin Qais")*. Kemudian dalam riwayat An-Nasa`i dan Ath-Thabari dari hadits Ar-Rubayyi binti Mu'awwidz, "Sesungguhnya Tsabit binti Qais memukul istrinya —disebutkan hadits seperti pada bab di atas dan pada bagian akhirnya disebutkan— ambillah yang menjadi miliknya dan lepaskanlah. Dia berkata, 'Baiklah'. Lalu beliau memerintahkannya agar menunggu satu kali haid dan bergabung dengan keluarganya." Al Khaththabi berkata, "Riwayat ini merupakan dalil paling kuat bagi mereka yang berpendapat bahwa *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak, karena jika ia merupakan talak, maka iddahnya tidak cukup dengan satu kali haid." Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya *khulu'* adalah *fasakh*." Dia berkata dalam riwayat lain, "Perempuan itu tidak halal bagi selain suaminya, hingga berlalu tiga kali *quru'* (suci)." Menurutnya, keberadaan *khulu'* sebagai *fasakh* dan pengurangan masa iddah tidak memiliki kaitan apapun.

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa *fidyah* (tebusan) tidak boleh selain apa yang pernah diberikan sumi kepada istrinya, baik berupa barang atau yang senilai dengannya, berdasarkan sabda beliau SAW, أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ *(apakah engkau akan mengembalikan kebunnya kepadanya?).* Dalam riwayat Sa'id, dari Qatadah, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas —pada akhir hadits bab di atas— yang dikutip Ibnu Majah dan Al Baihaqi disebutkan, فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا وَلاَ يَزْدَادُ *(Beliau memerintahkannya untuk mengambil dari istrinya dan tidak melebihkan).* Dalam riwayat Abdul Wahhab bin Atha`, dari Sa'id, Ayyub berkata, "Aku tidak hafal kalimat 'jangan lebihkan'." Ibnu Juraij meriwayatkannya dari Atha` secara *mursal.* Kemudian dalam riwayat Ibnu Al Mubarak dari Abdul Wahhab, disebutkan, أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ *(adapun tambahan, maka tidak boleh).* Ibnu Al Mubarak menambahkan dari Malik dan dalam riwayat Ats-Tsauri, وَكَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَى *(Beliau tidak menyukai dia mengambil lebih banyak dari apa yang pernah diberikan).* Semua itu disebutkan Al Baihaqi. Dia berkata, "Al Walid bin Muslim mengutip dari Ibnu Juraij dengan menyebut Ibnu Abbas seperti dinukil Abu Syaikh." Dia berkata, "Hal ini tidak akurat." Maksudnya, yang benar riwayatnya *mursal.*

Dalam riwayat *mursal* Abu Az-Zubair, yang dikutip Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi disebutkan, أَتَرُدِّيْنَ عَلَيْهِ حَدِيْقَتَهُ الَّتِي أَعْطَاكِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ وَزِيَادَةً. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَّا الزِّيَادَةُ فَلاَ، وَلَكِنْ حَدِيْقَتُهُ. قَالَتْ: نَعَمْ، فَأَخَذَ مَالَهُ وَخَلَّى سَبِيْلَهَا *(Apakah engkau mengembalikan kepadanya kebunnya yang telah diberikannya kepadamu? Dia berkata, "Ya, dan tambahan." Nabi SAW bersabda, "Adapun tambahan, maka tidak boleh, tetapi kebunnya." Dia berkata, "Baiklah." Dia mengambil hartanya dan melepaskanya [istri]nya).* Para periwayatnya tergolong

tsiqah (terpercaya). Pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa Abu Az-Zubair mendengarnya dari sejumlah orang. Jika di antara mereka terdapat sahabat, maka riwayat itu shahih. Jika tidak, maka bisa menjadi kuat dengan riwayat terdahulu. Namun, di dalamnya menunjukkan syarat. Mungkin saja ia terjadi dalam konteks isyarat sebagai sikap kasih sayang kepadanya.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ali, "Tidak boleh diambil darinya melebihi apa yang pernah diberikan kepadanya." Pernyataan serupa dinukil dari Thawus, Atha`, dan Az-Zuhri. Ia juga merupakan pendapat Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq. Ismail bin Ishaq meriwayatkan dari Maimun bin Mahran, "Barangsiapa mengambil lebih banyak dari apa yang pernah diberikan berarti tidak melepaskan dengan cara yang baik."

Lawan daripada ini, adalah riwayat Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *shahih*, dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "Aku tidak suka jika dia mengambil dari istrinya apa yang pernah diberikan kepadanya, dan hendaknya meninggalkan sesuatu untuknya." Imam Malik berkata, "Aku terus mendengar bahwa *fidyah* (tebusan) diperbolehkan baik berupa mahar yang pernah diberikan atau lebih banyak darinya, berdasarkan firman Allah, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ *(Tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan istri untuk menebus dirinya),* dan juga berdasarkan hadits Habibah binti Sahal. Apabila penyebab kedurhakaan berasal dari istri, maka suami boleh mengambil sesuatu dari istrinya dengan kerelaan istri. Adapun bila penyebabnya dari pihak suami, maka dia tidak boleh mengambil apapun. Jika suami telah mengambil sesuatu dari istrinya, maka harus dikembalikan dan keduanya tetap dipisahkan."

Menurut Imam Syafi'i, "Jika istri tidak menunaikan hak suami dan tidak suka kepadanya, maka suami halal mengambil harta dari istrinya, karena dia diperbolehkan mengambil apa yang diridhai istrinya meski tanpa sebab, maka bila ada sebab tentu lebih diperbolehkan." Menurut Ismail Al Qadhi, "Sebagian ulama mengklaim bahwa firman Allah, فِيْمَا افْتَدَتْ بِهِ *(bayaran untuk menebus dirinya),* yakni berupa mahar. Namun, anggapan ini tertolak, karena ayat tersebut tidak memberi batasan demikian."

4. *Khulu'* boleh dilakukan meski istri dalam keadaan haid, sebab Nabi SAW tidak menanyakan kepada istri Tsabit, apakah dia sedang haid atau tidak? Mungkin Nabi SAW tidak menanyakannya karena sudah mengetahuinya, atau larangan menceraikan istri yang sedang haid belum ditetapkan, maka tidak ada dalil bagi mereka yang berpegang kepadanya untuk menolak pendapat yang melarang menceraikan istri yang sedang haid. Semua ini merupakan cabang dari pendapat bahwa khulu' adalah talak.

5. Berita-berita yang disebutkan tentang ancaman bagi perempuan yang minta cerai kepada suaminya, dipahami apabila tidak ada sebab yang mengharuskannya, berdasarkan hadits Tsauban, أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ *(siapa saja perempuan yang minta cerai suaminya, maka haram baginya aroma surga).* Hadits ini diriwayatkan para penulis kitab *As-Sunan* dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. Kemudian dalil yang mengkhususkannya adalah sabda Nabi SAW pada sebagian jalur hadits itu, مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ *(tanpa ada sebab apapun).* Demikian juga hadits Abu Hurairah, الْمُنْتَزِعَاتُ وَالْمُخْتَلِعَاتُ هُنَّ الْمُنَافِقَاتُ *(perempuan-perempuan yang berlepas dari suaminya*

dan perempuan-perempuan yang minta cerai, mereka adalah perempuan-perempuan munafik). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa`i. namun, ke-*shahih*-an hadits ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebab Al Hasan —menurut kebanyakan ulama— tidak mendengar riwayat dari Abu Hurairah, tetapi disebutkan dalam riwayat An-Nasa`i, "Al Hasan berkata: Aku tidak mendengar dari Abu Hurairah selain hadits ini. Sebagian mereka menakwilkan bahwa yang dimaksud bahwa dia tidak mendengar hadits ini kecuali dari riwayat Abu Hurairah. Tentu saja penakwilan ini terkesan dipaksakan. Apa halangannya jika dia mendengar hadits ini secara khusus dari Abu Hurairah dan riwayat lainnya dia kutip secara *mursal,* sehingga kisahnya dalam hal ini sama seperti kisahnya dengan Samurah tentang hadits Aqiqah. Riwayat yang dimaksud dikutip pula Sa'id bin Manshur melalui jalur lain dari Al Hasan secara *mursal* tanpa menyebutkan Abu Hurairah.

6. Seorang sahabat jika berfatwa menyelisihi apa yang dia riwayatkan, maka yang dijadikan pegangan adalah riwayatnya bukan pendapatnya, sebab Ibnu Abbas meriwayatkan kisah istri Tsabit bin Qais yang menunjukkan *khulu'* adalah talak, tetapi dia berfatwa bahwa *khulu'* bukan talak. Hanya saja Ibnu Abdil Barr mengklaim pernyataan itu tergolong *syadz* (ganjil) dinukil dari Ibnu Abbas, karena tidak seorang pun yang menukil darinya bahwa *khulu'* adalah *fasakh* bukan talak selain Thawus. Namun, klaim ini juga perlu ditinjau kembali, sebab Thawus adalah seorang yang *tsiqah* (terpercaya) lagi *hafizh* (pakar) dan *faqih* (ahli fikih), sehingga tidak mengapa meskipun sendirian. Para ulama pun telah menerima hal itu. Saya tidak mengetahui seseorang yang memaparkan perselisihan dalam masalah ini, kecuali menegaskan bahwa Ibnu Abbas berpendapat ia adalah *fasakh*. Benar, Ismail Al

Qadhi meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abi Najih, sesungguhnya Thawus ketika berkata bahwa *khulu'* bukan talak, hal itu diingkari penduduk Makkah, maka dia mengajukan udzur seraya berkata, "Sesungguhnya yang mengatakannya adalah Ibnu Abbas." Ismail berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun yang mengatakannya selain dia." Inti persoalannya, kisah Tsabit sangat tegas menyatakan bahwa *khulu'* adalah talak.

Catatan

Ibnu Abdil Barr menukil dari Malik bahwa *mukhtali'ah* (wanita yang melakukan khulu') adalah yang melepaskan semua hartanya. Adapun *muftadiyah* (wanita yang menebus) adalah yang menebus dengan sebagian hartanya. Sedangkan *al mubaari`ah* (wanita yang membebaskan) adalah yang membebaskan suaminya dari mahar sebelum *dukhul.* Ibnu Abdil Barr berkata, "Terkadang sebagian kata itu saling menggantikan posisi yang lain."

13. Persengketaan, dan Apakah Disarankan Khulu' dalam Keadaan Terpaksa

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا - إِلَى قَوْلِهِ – خَبِيرًا)

Dan firman Allah, "*Jika kamu mengkhawatirkan persengketaan di antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam (juru damai) dari keluarga suami dan seorang hakam (juru damai) dari keluarga perempuan* —hingga firman-Nya— *Maha Mengenal.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ بَنِي الْمُغِيْرَةِ اسْتَأْذَنُوا فِي أَنْ يَنْكِحَ عَلِيٌّ ابْنَتَهُمْ، فَلاَ آذَنُ.

5278. Dari Al Miswar bin Makhramah Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya bani Al Mughirah minta izin agar Ali menikahi anak perempuan mereka, maka aku tidak mengizinkan.*"

Keterangan Hadits:

(Bab persengketaan, dan apakah disarankan khulu' saat keadaan terpaksa? Firman Allah, "Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan di antara keduanya..." ayat). Demikian disebutkan Abu Dzar dan An-Nasafi. Namun, disebutkan dengan kata *dharar* (bahaya). Lalu selain keduanya menambahkan, "*Maka kirimlah seorang hakam [juru damai] dari keluarga suami dan seorang hakam [juru damai] dari keluarga istri* —hingga firman-Nya— *Maha Mengenal.*" Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat firman Allah, '*Jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya*', ditujukan kepada para pemegang kekuasaan (hakim). Sedangkan yang dimaksud firman-Nya, '*jika keduanya menginginkan perbaikan*', adalah kedua juru damai, dan kedua juru damai itu salah satunya berasal dari pihak laki-laki dan yang lain dari pihak perempuan, kecuali jika tidak ditemukan dari keluarga keduanya orang yang layak, maka boleh digantikan oleh orang diluar keluarganya. Kemudian jika kedua juru damai berselisih, maka tidak satu pun perkataan mereka yang dilaksanakan. Adapun bila keduanya sepakat menyatukan pasangan suami-istri yang dimaksud, maka keputusan tersebut harus dilaksanakan tanpa mewakilkan. Namun, para ulama berbeda pendapat jika kedua juru damai sepakat memisahkan pasangan tersebut. Menurut Malik, Al Auza'i, dan Ishaq, "Dilaksanakan tanpa mewakilkan dan tanpa izin dari pasangan suami-istri." Sementara para

ulama Kufah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad berkata, "Keduanya membutuhkan izin." Adapun Ima Malik dan ulama-ulama yang sepakat dengannya menyamakan persoalan ini dengan laki-laki impoten dan yang melakukan *ilaa`* (sumpah tidak menggauli istri). Sesungguhnya hakim menjatuhkan talak kepada keduanya. Demikian pula di tempat ini. Disamping itu, karena ayat tersebut ditujukan kepada pemegang kekuasaan, dan pengutusan kepada mereka menunjukkan bahwa kesimpulan akhir, baik disatukan atau dipisahkan, diserahkan kepada keputusan mereka. Para ulama tetap berpatokan bahwa talak berada di tangan suami. Jika suami mengizinkan, maka keputusan juru damai dapat dilaksanakan, tetapi jika tidak mengizinkan maka hakim (penguasa) dapat menjatuhkan talak.

Kemudian Imam Bukhari mengutip penggalan hadits Al Miswar Ali yang meminang anak perempuan Abu Jahal. Hadits ini sudah disinggung pada pembahasan tentang nikah. Sikap Imam Bukhari ini mendapat kritik dari Ibnu At-Tin. Menurutnya, dalam hadits tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan judul bab yang disebutkan. Sebelumnya, Ibnu Baththal telah menukil dari Muhallab, dia berkata, "Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya dan berusaha menjadikan sabda Nabi SAW, *'Maka tidak mengizinkan'*, sebagai *khulu'*, namun usaha ini tidak mungkin tercapai, karena dalam hadits itu sendiri disebutkan, إِلاَّ أَنْ يُرِيْدَ ابْنُ أَبِي طَالِبٍ أَنْ يُطَلِّقَ ابْنَتِي (*kecuali jika putra Abu Thalib (Ali) mau menceraikan putriku).* Hal ini menunjukkan bahwa ia adalah talak. Apabila dia ingin berdalil dengan talak untuk *khulu'*, maka ini tidak kuat.."

Ibnu Al Manayyar berkata dalam kitab *Al Hasyiyah*, "Mungkin disimpulkan dari sikap Nabi SAW yang mengisyaratkan dengan sabdanya, '*Maka aku tidak mengizinkan*', bahwa Ali meninggalkan pinangan (tidak jadi meminang putrid Abu Jahal). Al Karmani berkata, "Kesesuaian judul bab diambil dari sikap Fathimah yang tidak rela dengan hal itu, sehingga persengketaan antara

Fathimah dan Ali diprediksikan akan terjadi, maka beliau SAW hendak menghilangkannya dengan cara mencegahnya melalui isyarat." Disimpulkan dari ayat dan hadits tentang menutup pintu menuju kerusakan, sebab Allah memerintahkan mengutus dua juru damai saat dikhawatirkan akan terjadi persengketaan. Demikian menurut Al Muhallab. Namun, mungkin maksud 'kekhawatiran' adalah adanya tanda-tanda persengketaan itu sendiri yang berdampak pada kesulitan dan buruknya pergaulan.

14. Menjual Budak Perempuan bukanlah Talak

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: إِحْدَى السُّنَنِ أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي زَوْجِهَا. وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ, فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ؟ قَالُوا: بَلَى؛ وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ، قَالَ: عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

5279. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata, "Pada diri Barirah terdapat tiga sunnah (yaitu) dia dimerdekakan dan disuruh memilih tentang suaminya. Rasulullah SAW bersabda, *'Wala` (nasab dan hak pewarisan orang yang dimerdekakan) bagi siapa yang memerdekakan'*. Rasulullah SAW pernah masuk sementara periuk yang berisi daging mendidih. Lalu didekatkan kepada beliau SAW roti dan lauk pauk di rumah. Beliau bersabda, *'Bukankah aku melihat periuk yang berisi daging?'* Mereka berkata, 'Benar, tetapi itu adalah daging yang disedekahkan

kepada Barirah, sementara engkau tidak makan sedekah'. Beliau bersabda, *'Baginya sedekah dan bagi kita hadiah'*."

Keterangan Hadits:

(Bab menjual budak perempuan bukanlah talak). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan 'talaknya'. Kemudian disebutkan kisah Barirah. Ibnu At-Tin berkata, "Pada bab ini, dia tidak menyebutkan sesuatu yang menunjukkan judul bab. Namun, seandainya ikatan pernikahan Barirah dengan suaminya tetap ada, tentu Barirah tidak disuruh memilih setelah dimerdekakan, sebab pembelian Aisyah berkaitan dengan pembebasannya." Apa yang dikatakan Ibnu At-Tin ini cukup mengherankan. *Pertama*, Sebenarnya judul bab ini memiliki kesesuaian dengan hadits, sebab pembebasan budak bila tidak berkonsekuensi talak, tentunya jual-beli (budak) memiliki hukum yang lebih. Disamping itu, pemberian pilihan yang mengakibatkan perpisahan tidak terjadi kecuali dengan sebab pembebasan budak, bukan disebabkan oleh jual-beli. *Kedua*, jika dia ditalak dengan sebab jual-beli, maka tentu pemberian pilihan itu tidak memiliki faidah. *Ketiga*, sesungguhnya bagian akhir pernyataannya bertolak belakang dengan bagian awalnya. Dia telah menetapkan sendiri apa yang dinafikannya.

Ibnu Baththal berkata, "Para ulama salaf berbeda pendapat tentang apakah penjualan perempuan budak dianggap sebagai talak? Menurut jumhur, penjualannya bukan merupakan talak. Sementara diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan dari kalangan tabi'in; Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, dan Mujahid, mereka semua berkata, 'Penjualan budak perempuan secara langsung merupakan talak'. Mereka berpegang dengan zhahir firman Allah dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 24, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *(dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki).* Adapun hujjah

jumhur adalah hadits pada bab di atas. Maksudnya, Barirah dimerdekakan, lalu disuruh memilih tentang suaminya. Sekiranya talaknya terjadi hanya dengan penjualan dirinya, tentu pemberian pilihan itu tidak akan memiliki makna. Dari segi logika, pernikahan adalah akad (transaksi) akan manfaat, maka ia tidak dapat dibatalkan dengan menjual barangnya, seperti hanya menjual barang yang disewakan. Adapun ayat tersebut turun berkenaan dengan perempuan-perempuan tawanan. Mereka inilah yang dimaksud hamba-hamba sahaya sebagaimana termaktub dalam kitab *Shahih,* mengenai sebab turunnya."

Apa yang dinukil Ibnu Baththal dari sahabat diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang terputus. Sehubungan dengan ini diriwayatkan pula dari Jabir dan Anas. Adapun yang dia nukil dari tabi'in memiliki *sanad* yang *shahih.* Senada dengannya dikutip pula dari Ikrimah dan Asy-Sya'bi. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Abbas melalui *sanad* yang *shahih.* Kemudian Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata, "Apabila seseorang menikahkan budak laki-lakinya dengan budak perempuannya, maka talak berada di tangan budak laki-laki. Adapun bila seseorang membeli budak perempuan yang bersuami, maka talak berada di tangan pembeli." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Larinya budak laki-laki merupakan talak darinya."

Mengenai hadits Aisyah tentang kisah Barirah disebutkan Imam Bukhari pada awal pembahasan tentang shalat. Jalur Rabi'ah yang dia kutip di tempat ini telah dinukil secara *maushul* dari Malik, darinya, dari Al Qasim, dari Aisyah. Imam Bukhari menyebutkannya pada pembahasan tentang makanan dari Ismail bin Ja'far, darinya, dari Al Qasim, secara *mursal.* Namun, statusnya yang *mursal* tidak mempengaruhi keakuratannya, sebab Malik lebih pakar daripada Ismail dan lebih mapan dalam bidang periwayatan, dan dia didukung Usamah bin Zaid dan sejumlah periwayat lain dari Al Qasim.

Demikian juga diriwayatkan Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah. Hanya saja dia memulai dengan kisah mereka yang menjualnya seraya mempersyaratkan kepada Aisyah bahwa *wala'* menjadi milik mereka. Semua ini sudah diulas secara tuntas pada pembahasan tentang pembebasan budak. Begitu pula diriwayatkan Urwah, Amrah, Al Aswad, dan Aiman Al Makki, dari Aisyah. Sama halnya diriwayatkan Nafi' dari Ibnu Umar, bahwa Aisyah... Di antara mereka ada yang mengatakan dari Ibnu Umar dari Aisyah. Kisah tentang periuk dan daging ini diriwayatkan juga oleh Anas. Haditsnya sudah disebutkan pada pembahasan tentang hibah dan akan dikutip lagi pada pembahasan mendatang. Adapun Ibnu Abbas meriwayatkan kisah pemberian pilihan kepada Barirah ketika dia dimerdekakan, seperti yang akan disebutkan. Adapun semua jalur periwayatannya adalah shahih.

كَانَ فِي بَرِيرَةَ *(Sesungguhnya pada diri Barirah).* Penyebutan Barirah dan cara pelafalan namanya sudah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang pembebasan budak. Dikatakan dia adalah Nabathiyah dan sebagian lagi mengatakan Qibthiyyah. Menurut sebagian informasi, bapaknya bernama Shafwan dan masih tergolong sahabat Nabi SAW. Kemudian terjadi perbedaan tentang majikannya. Dalam riwayat Usamah bin Zaid, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al Qasim, dari Aisyah, "Sesungguhnya Barirah adalah milik orang-orang Anshar." Demikian juga dikutip An-Nasa'i dari riwayat Simak, dari Abdurrahman. Pada sebagian syarah (penjelasan) disebutkan bahwa dia adalah milik keluarga Abu Lahab. Namun, ini merupakan kesalahan dari orang yang mengucapkannya. Kesalahan itu berpindah dari Aiman (salah satu periwayat kisah Barirah dari Aisyah) kepada Barirah. Menurut pendapat lain, dia adalah milik keluarga bani Hilal. Keterangan ini dikutip At-Tirmidzi dari riwayat Jarir, dari Hisyam Ibnu Urwah.

ثَلَاثُ سُنَنٍ (*Tiga sunnah*). Dalam riwayat Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya disebutkan, ثَلَاثُ قَضِيَاتٍ (*tiga perkara*). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas yang dinukil Ahmad dan Abu Daud, قَضَى فِيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ قَضِيَاتٍ (*Nabi SAW memutuskan empat perkara tentang dirinya [Barirah]*). Lalu disebutkan seperti hadits Aisyah dan ditambahkan, وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ (*beliau memerintahkannya untuk melalui masa iddah sebagaimana halnya perempuan merdeka*). Hadits ini diriwayatkan Ad-Daruquthni. Tambahan ini tidak tercantum dalam hadits Aisyah RA, maka dia hanya menyebut tiga perkara. Namun, Ibnu Majah meriwayatkan dari Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, أُمِرَتْ بَرِيْرَةُ أَنْ تَعْتَدَّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ (*Barirah diperintah untuk melakukan iddah selama tiga kali haid*). Pernyataan ini serupa dengan hadits Ibnu Abbas yang mengatakan, تَعْتَدُّ بِعِدَّةِ الْحُرَّةِ (*Beriddah seperti iddah perempuan merdeka*). Berbeda dengan keterangan pada riwayat lain dari Ibnu Abbas, تَعْتَدُّ بِحَيْضَةٍ (*Beriddah dengan satu kali haid*). Iddah perempuan yang melakukan *khulu'* sudah dibahas dan mereka yang mengatakan *iddah* adalah *fasakh* mengharuskan melalui masa iddah selama satu kali haid. Sementara di sini, talak tersebut bukan atas pilihan si perempuan yang dimerdekakan, maka berdasarkan analogi (*qiyas*) dia melalui masas iddah selama satu kali haid. Namun, hadits yang diriwayatkan Ibnu Majah sesuai kriteria *syaikhain* (Imam Bukhari dan Muslim), bahkan berada pada tingkat ke-*shahih*-an yang paling tinggi.

Abu Ya'la dan Al Baihaqi meriwayatkan dari Abu Mi'syar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ عِدَّةَ بَرِيْرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ (*Sesungguhnya Nabi SAW menjadikan masa iddah Barirah seperti iddah perempuan yang ditalak*). Ini merupakan riwayat pendukung yang kuat. Abu Mi'syar

meskipun memiliki kelemahan, tetapi riwayatnya layak digunakan sebagai pendukung. Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Utsman, Ibnu Umar, Zaid bin Tsabit, dan lain-lain, أَنَّ الأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ تَحْتَ الْعَبْدِ فَطَلاَقُهَا طَلاَقُ عَبْدٍ وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ حُرَّةٍ *(sesungguhnya jika budak perempuan dimerdekakan sementara dia diperistrikan seorang budak, maka talaknya adalah talak perempuan budak, dan iddahnya adalah iddah perempuan merdeka).* Pada pembahasan tentang pembebasan budak para ulama telah menulis kisah Barirah dalam sejumlah karya mereka. Bahkan sebagian mereka berhasil menyimpulkan sekitar 400 faidah. Ini tidak menyelisihi perkataan Aisyah, "tiga sunnah", karena maksudnya adalah hukum-hukum yang disinggung secara khusus. Mungkin juga Aisyah cukup menyebutkan tiga atau empat, karena hukum-hukum inilah yang paling nampak. Adapun hukum-hukum lainnya ditetapkan melalui analisa. Kemungkinan lain, hukum-hukum ini sangat penting dan paling dibutuhkan.

Al Qadhi Iyadh berkata, "Makna 'tiga' atau 'empat' bahwa itulah yang disyariatkan dalam kisahnya. Sedangkan selain itu dapat diketahui dari selain kisahnya." Pernyataan ini lebih baik daripada perkataan, "Perkataan Aisyah tidak memberi batasan" atau "Makna implisit dari penyebutan suatu angka tidak dijadikan hujjah", atau alasan-alasan lain seperti itu yang tidak dapat menjawab pertanyaan tentang hikmah pembatasan tersebut.

أَنَّهَا أُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ *(Sesungguhnya dia dimerdekakan, lalu disuruh memilih).* Dalam riwayat Ismail bin Ja'far ditambahkan, فِي أَنْ تَقَرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ *(antara tetap tinggal bersama suaminya atau berpisah dengannya).* Pada pembahasan tentang pembebasan budak disebutkan dari jalur Al Aswad, dari Aisyah, فَدَعَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَيَّرَهَا مِنْ زَوْجِهَا فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا *(Nabi SAW dan memanggil dan memberinya pilihan tentang suaminya, maka dia memilih dirinya [pisah]).*

Kemudian dalam riwayat Ad-Daruquthni dari Aban bin Shalih, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبَرِيْرَةَ: اِذْهَبِي فَقَدْ عُتِقَ مَعَكِ بُضْعُكِ *(Sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada Barirah, "Pergilah, sungguh telah dibebaskan bersamamu kemaluanmu.")*. Ibnu Sa'ad menambahkan dari jalur Asy-Sya'bi secara *mursal,* فَاخْتَارِي *(pilihlah).* Hal ini akan dijelaskan setelah dua bab.

وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *(Rasulullah SAW bersabda, "Wala` adalah bagi siapa yang memerdekakan.")*. Ini adalah sunnah kedua. Adapun sebabnya telah dijelaskan secara detail pada pembahasan tentang pembebasan budak dan syarat-syarat. Dalam riwayat Nafi', dari Ibnu Umar —demikian juga dari sejumlah jalur— dari Aisyah disebutkan, إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ *(sesungguhnya wala` itu adalah bagi siapa yang memerdekakan).* Disimpulkan bahwa kata, إِنَّمَا berfungsi sebagai pembatasan, karena jika tidak, maka penetapan *wala`* bagi yang memerdekakan tidak berkonsekuensi penafiannya dari orang lain, padahal inilah yang dimaksudkan dari hadits itu. Kesimpulannya, bahwa tidak ada *wala`* bagi seseorang selain melalui pembebasan budak, dan bukan dari yang mengislamkan seseorang. Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan. Akan dijelaskan bahwa tidak ada *wala`* bagi orang yang memungut anak, berbeda dengan pendapat Ishaq. Begitu pula tidak ada *wala`* bagi yang bersekutu dengan orang lain, berbeda dengan pendapat sebagian ulama salaf dan Abu Hanifah. Dari cakupan umum riwayat ini disimpulkan bahwa seorang kafir harbi (kafir yang mereka memusuhi umat Islam) jika memerdekakan budak, lalu keduanya sama-sama masuk Islam, maka *wala`*-nya tetap dimiliki mantan majikannya. Inilah yang menjadi pendapat Imam Syafi'i. Menurut Ibnu Abdil Barr, ini adalah analogi pendapat Imam Malik. Lalu pendapat ini disetujui pula oleh Abu Yusuf. Namun, pendapatnya ini tidak sejalan dengan

pendapat para sahabatnya. Menurut mereka, orang yang dimerdekakan tersebut berhak memberikan *wala`* kepada siapa yang dikehendakinya.

وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Rasulullah SAW masuk).* Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan, بَيْتَ عَائِشَةَ *(ke rumah Aisyah).*

وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ *(Sementara periuk yang berisi daging mendidih. Lalu didekatkan roti dan lauk kepadanya).* Dalam riwayat Ismail bin Ja'far disebutkan, فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ *(Dia minta dibawakan sarapan, maka dihidangkan roti).*

أَلَمْ أَرَ الْبُرْمَةَ فِيهَا لَحْمٌ قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ وَأَنْتَ لاَ تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ *(Bukankah aku melihat periuk berisi daging? Mereka berkata, "Benar, tetapi itu adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah, dan engkau tidak makan sedekah".).* Dalam riwayat Al Aswad, dari Aisyah pada pembahasan tentang zakat disebutakn, وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ فَقَالُوا: هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ *(Didatangkan daging kepada Nabi SAW dan mereka berkata, "Ini yang disedekahkan kepada Barirah".).* Demikian juga dalam hadits Anas pada pembahasan tentang hibah. Mungkin dipadukan bahwa ketika beliau minta, maka dibawakan kepadanya, lalu dikatakan hal tersebut.

Dalam riwayat Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, pada pembahasan tentang hibah disebutkan, فَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ فَقِيْلَ هَذَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيْرَةَ *(maka dihadiahkan kepadanya daging dan dikatakan ini yang disedekahkan kepada Barirah).* Apabila kata ganti di tempat ini untuk Barirah, seakan-akan hadiah yang diberikan kepadanya diungkapkan dengan kata sedekah. Adapun bila kata ganti tersebut untuk Aisyah, maka seakan-akan Barirah ketika mendapat daging sedekah, dia memberikannya kepada Aisyah. Asumsi ini dikuatkan dengan apa yang tercantum dalam riwayat Usamah bin

Zaid, dari Al Qasim, yang dikutip Imam Ahmad dan Ibnu Majah, وَدَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمِرْجَلُ يَفُوْرُ بِلَحْمٍ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكِ هَذَا؟ قُلْتُ: أَهْدَتْهُ لَنَا بَرِيْرَةُ وَتُصُدِّقَ بِهِ عَلَيْهَا *(Rasulullah SAW masuk kepadaku dan periuk yang berisi daging mendidih. Beliau berkata, "Darimana engkau mendapatkan ini?" Aku berkata, "Ia dihadihkan Barirah kepada kita dan ia disedekahkan kepadanya").*

Imam Ahmad dan Muslim mengutip dari Abu Muawiyah, dari Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, وَكَانَ النَّاسُ يَتَصَدَّقُوْنَ عَلَيْهَا فَتُهْدِي لَنَا *(orang mensedekahkan kepadanya dan dia menghadiahkan kepada kita).* Pada pembahasan tentang zakat disebutkan keterangan yang berkaitan dengan makna ini. Adapun daging tersebut sebagaimana yang disebutkan pada sebagian keterangan adalah daging sapi. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Bahkan disebutkan dari Aisyah, تُصُدِّقَ عَلَى مَوْلاَتِي بِشَاةٍ مِنَ الصَّدَقَةِ *(disedekahkan kepada maulaku kambing sedekah [zakat]).* Keterangan inilah yang lebih patut diikuti. Kemudian setelah kalimat, هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ *(ia sedekah baginya dan hadiah bagi kita)* dari riwayat Abu Muawiyah disebutkan, فَكُلُوْهُ *(makanlah kalian).*

15. Memberi Pilihan Kepada Budak Perempuan yang Diperistri Budak Laki-laki

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ.

5280. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melihatnya sebagai budak." Maksudnya, suami Barirah.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: ذَاكَ مُغِيثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ -يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ- كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا.

5281. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Itu adalah Mughits, budak bani Fulan —maksudnya, suami Barirah— seakan-akan aku melihat kepadanya mengikuti Barirah di jalan-jalan Madinah sambil menangisinya."

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ زَوْجُ بَرِيرَةَ عَبْدًا أَسْوَدَ يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ وَرَاءَهَا فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ.

5282. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Suami Barirah adalah seorang budak hitam yang diberi nama Mughits, yaitu seorang budak milik bani Fulan. Seakan-akan aku melihat kepadanya mengikuti di belakangnya di jalan-jalan Madinah."

Keterangan Hadits:

(Bab memberi pilihan kepada budak perempuan yang diperistri budak laki-laki). Maksudnya, ketika perempuan budak itu dimerdekakan. Ini merupakan pendapat Imam Bukhari yang menguatkan pendapat bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Pada bagian awal pembahasan nikah, Imam Bukhari menyebutkan kisah Barirah ini di bab yang berjudul, "Perempuan merdeka diperistri seorang budak laki-laki." Ini juga merupakan penegasan darinya bahwa Barirah adalah seorang budak. Masalah ini akan dijelaskan lebih detail pada bab berikutnya. Di tempat itu, pandangan Imam Bukhari disanggah oleh Ibnu Al Manayyar bahwa hadits-hadits tersebut tidak menyatakan bahwa suami Barirah adalah seorang

budak. Adapun pemberian pilihan kepadanya tidak menunjukkan statusnya, sebab orang yang berbeda pendapat dapat mengklaim tidak ada perbedaan dalam masalah itu antara orang yang merdeka dan budak. Jawabannya, Imam Bukhari kembali melakukan kebiasaannya yang mengisyaratkan kepada keterangan pada sebagian jalur hadits yang dikutipnya. Sementara tidak diragukan lagi bahwa kisah Barirah tidak terjadi lebih dari satu kali. Menurutnya, pendapat yang paling kuat bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Oleh karena itu, dia menegaskan demikian.

Judul bab ini memberi konsekuensi —berdasarkan makna yang tersirat— bahwa jika budak perempuan diperistri laki-laki merdeka, lalu dimerdekakan, maka dia tidak memiliki hak untuk memilih antara tetap bersama suaminya atau meninggalkannya. Namun, dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama berpendapat, tidak ada pilihan bagi perempuan itu. Adapun ulama Kufah menetapkan adanya pilihan bagi perempuan yang dimerdekakan, baik suaminya seorang budak atau merdeka. Mereka berpegang kepada hadits Al Aswad bin Yazid, dari Aisyah RA, bahwa suami Barirah adalah seorang yang merdeka. Namun, terjadi perselisihan tentang apakah pernyataan itu berasal dari Al Aswad, atau dia meriwayatkannya dari Aisyah, atau perkataan periwayat lain, seperti yang akan dijelaskan.

Ibrahim bin Abu Thalib —salah seorang ahli hadits dan setingkat Imam Muslim— berkata sebagaimana dikutip Al Baihaqi darinya, "Al Aswad telah menyelisihi yang lain tentang suami Barirah." Imam Ahmad berkata, "Pernyataan bahwa suami Barirah adalah seorang merdeka, hanya dinukil —melalui jalur akurat— dari Al Aswad. Adapun yang diriwayatkan dari selainya tidak. Dinukil juga melalui jalur shahih dari Ibnu Abbas dan selainnya bahwa dia adalah seorang budak. Hal ini diriwayatkan para ulama Madinah. Jika para ulama Madinah meriwayatkan sesuatu dan mempraktekkannya, maka menunjukkan bahwa hal itu shahih. Apabila seorang perempuan

budak dimerdekakan, maka akadnya yang telah disepakati keabsahannya tidak boleh dibatalkan dengan perkara yang masih diperselisihkan."

Sebagian ulama madzhab Hanafi berusaha menguatkan riwayat mereka yang mengatakan, "Suami Barirah adalah seorang yang merdeka", atau riwayat mereka yang mengatakan, "Dia adalah seorang budak." Mereka berkata, "Perbudakan diikuti pembebasan dan tidak sebaliknya." Pernyataannya memang benar, tetapi cara *jam'* (menggabungkan riwayat yang berbeda) hanya dilakukan jika terjadi kesamaan akurasi riwayat. Adapun jika riwayat satu orang menyelisihi sejumlah periwayat lain, maka riwayat satu orang itu dianggap *syadz* (menyelisihi yang umum), dan riwayat *syadz* hukumnya *mardud* (tertolak). Oleh karena itu, mayoritas ulama tidak menempuh cara metode *jam'* di tempat ini, padahal mereka memiliki kaidah, "Tidak boleh menempuh metode *tarjih* (mengunggulkan salah satu riwayat) selama masih bisa dicapai dengan metode *jam'*."

Kesimpulan dari pernyataan para peneliti dan banyak dikutip Imam Syafi'i serta para pengikutnya, bahwa metode *jam'* ditempuh bila tidak tampak kesalahan pada salah satu riwayat. Sebagian lagi mensyaratkan kesamaan akurasinya. Ibnu Baththal berkata, "Para ulama sepakat bahwa jika budak perempuan dimerdekakan dan dia berstatus istri seorang budak laki-laki, maka perempuan itu berhak memilih antara tinggal dengan suaminya atau pisah. Makna ini cukup jelas, sebab budak laki-laki tidak sekufu (setara) dengan perempuan merdeka dalam sejumlah hukum, maka jika perempuan tersebut dimerdekakan niscaya memiliki hak memilih untuk tetap tinggal dalam ikatan pernikahan dengan suaminya atau berpisah, karena saat akad dilaksanakan, dia bukan termasuk orang yang memiliki hak menentukan pilihan atas dirinya sendiri. Kelompok yang memberi hak memilih bagi perempuan budak yang dimerdekakan -meski suaminya seorang merdeka-berhujjah bahwa saat akad, perempuan budak itu tidak memiliki hak untuk memilih, sebab para ulama sepakat bahwa

majikan si budak berhak mengawinkan budaknya yang perempuan meski tanpa keridhaannya. Oleh karena itu, apabila dimerdekakan berarti ada kondisi yang belum didapatkan sebelumnya. Alasan ini disanggah oleh ulama lain bahwa apabila hal tersebut diperhitungkan, tentu perempuan gadis yang dinikahkan bapaknya berhak memilih, saat dia telah mampu mengambil kebijakan bagi dirinya sendiri, padahal kenyataannya tidak demikian. Demikian juga halnya budak perempuan yang diperistri laki-laki merdeka. Sesungguhnya tidak ada perkara yang menjadikan statusnya lebih tinggi dari suaminya yang merdeka. Bahkan keadaannya sama seperti perempuan Ahli Kitab yang masuk Islam ketika menjadi istri laki-laki muslim.

Selanjutnya, terjadi perbedaan jika budak perempuan yang dimerdekakan itu memilih untuk berpisah dengan suaminya. Apakah hal itu dianggap talak atau *fasakh*? Menurut Imam Malik, Al Auza'i, dan Al-Laits, dianggap sebagai talak *ba`in* (tidak boleh dirujuk). Pendapat serupa dinukil pula dari Al Hasan dan Ibnu Sirin, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Adapun menurut ulama lain, hal itu dianggap *fasakh* (pembatalan) dan bukan talak.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُهُ عَبْدًا، يَعْنِي زَوْجَ بَرِيرَةَ *(Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku melihatnya sebagai budak". Maksudnya, suami Barirah).* Demikianlah Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas melalui jalur ini dan ia merupakan redaksi riwayat Syu'bah. Demikian pula diriwayatkan Al Ismaili dari jalur Murabba', dari Abu Al Walid (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), dari Syu'bah. Lalu Al Ismaili mengutip dari jalur Abdushamad dari Syu'bah, رَأَيْتُهُ يَبْكِي *(Aku melihatnya menangis).* Dalam riwayatnya yang lain disebutkan, لَقَدْ رَأَيْتُهُ يَتْبَعُهَا *(Sungguh aku melihatnya mengikutinya).* Adapun redaksi Hammam diriwayatkan Abu Daud melalui Affan, dari Ibnu Abbas, أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدُ يُسَمَّى مُغِيْثًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ *(Sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak hitam yang*

bernama Mughits. Nabi SAW memberinya pilihan dan memerintahkannya menjalani masa iddah). Imam Ahmad mengutipnya secara panjang lebar dari Affan, dari Hammam, dan di dalamnya disebutkan "beriddah sebagaimana iddahnya perempuan merdeka".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui dua jalur dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan pada salah satunya, dia berkata, ذَاكَ مُغِيْثٌ عَبْدُ بَنِي فُلاَنٍ *(Itu adalah Mughits, budak bani fulan).* Demikian juga disebutkan melalui jalur-jalur lain bahwa namanya adalah Mughits. Pada riwayat Imam Bukhari disebutkan "Mughits". Sementara dalam riwayat Askari disebutkan "Mu'ayyib". Namun, versi yang pertama lebih akurat dan inilah yang ditegaskan Ibnu Makula dan selainnya. Dalam riwayat Al Mustaghfiri dalam kitab *Ash-Shahabah* dinukil dari Muhammad Ibnu Ajlan, dari Yahya bin Urwah, dari Urwah, dari Aisyah, tentang kisah Barirah, bahwa nama suaminya adalah Muqsim. Menurut dugaan saya, ini hanya kesalahan dalam penulisan naskah.

عَبْدًا لِبَنِي فُلاَنٍ *(Budak bani Fulan).* Dalam riwayat At-Tirmidzi melalui Sa'id bin Abi Arubah dari Ayyub disebutkan, كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ لِبَنِي الْمُغِيْرَةِ *(Dia adalah seorang budak hitam milik bani Al Mughirah).* Husyaim meriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, وَكَانَ عَبْدًا لآلِ الْمُغِيْرَةِ مِنْ بَنِي مَخْزُوْمٍ *(Dia seorang budak untuk keluarga Al Mughirah dari bani Makhzum).* Namun, dalam kitab *Al Ma'rifah* karya Ibnu Mandah disebutkan bahwa dia adalah Mughits maula Ahmad bin Jahsy. Kemudian dia mengutip hadits melalui Sa'id bin Abi Arubah, seperti yang tercantum dalam riwayat At-Tirmidzi. Hanya saja dalam riwayat Abu Daud —melalui *sanad* yang menyebutkan Ibnu Lahi'ah— disebutkan, وَهِيَ عِنْدَ مُغِيْثٍ عَبْدٌ لآلِ أَبِي أَحْمَدَ *(Barirah diperistrikan Mughits, budak keluarga Abu Ahmad*). Ibnu Abdil Barr berkata, "Maula bani Muthi'." Namun, versi pertama lebih akurat karena

sanad-nya lebih shahih. Apalagi tidak mungkin dilakukan penggabungan antara pernyataan "keluarga Makhzum" dalam riwayat Husyaim dengan "bani Jahsy dari suku Asad bin Khuzaimah" dan "bani Muthi' dari keluarga Adi bin Ka'ab", dalam riwayat yang lainnya. Namun, mungkin saja diklaim -meski kemungkinannya sangat kecil- bahwa mereka bersekutu dalam memilikinya atau hak kepemilikannya berpindah-pindah di antara mereka.

16. Syafaat Nabi SAW terhadap Suami Barirah

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبَّاسٍ: يَا عَبَّاسُ أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ، وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَاجَعْتِهِ. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ، قَالَتْ: لاَ حَاجَةَ لِي فِيهِ.

5283. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak yang bernama Mughits. Seakan-akan aku melihat kepadanya mengikuti di belakang Barirah menangisinya dan air matanya mengalir membasahi jenggotnya. Nabi SAW bersabda kepada Abbas, "*Tidakkah engkau merasa takjub dengan kecintaan Mughits terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughits.*" Lalu Nabi SAW bersabda, "*Sekiranya engkau (Barirah) kembali kepadanya.*" Dia (Barirah) berkata, "Wahai Rasulullah, apakah engkau memerintahkanku?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku memberi syafaat.*" Dia berkata, "Aku tidak membutuhkan."

Keterangan Hadits:

(Bab Syafaat Nabi SAW terhadap suami Barirah). Maksudnya, di sisi Barirah agar dia mau kembali kepada suaminya. Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak judul bab ini dalam permasalahan fikih adalah seorang hakim boleh memberi syafaat kepada salah satu pihak yang bersengketa, agar lawan sengketa mau mengurangi tuntutannya atau melepaskan haknya, maupun yang seperti itu. Namun, hal ini ditanggapi bahwa syafaat pada kisah Barirah tidak terjadi saat pengajuan perkara. Hanya saja hal ini perlu ditinjau kembali, karena makna zhahir hadits di bab ini menunjukkan bahwa peristiwa itu terjadi setelah perkara diputuskan. Namun, tidak ada penegasan tentang pengajuan perkara, sebab Abbas melihat suami Barirah menangis, dan perkataan beliau, "*Sekiranya engkau mau kembali*", ada mungkin syafaat Nabi SAW tersebut terjadi saat pengajuan perkara, karena kata sambung *wawu* (dan) tidak menunjukkan urutan kejadian.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad, dari Abdul Wahhab, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Salam. An-Nasa`i meriwayatkannya dari Muhammad bin Basysyar, dan Ibnu Majah dari Muhammad bin Al Mutsanna serta Muhammad bin Khallad Al Bahili, mereka berkata, "Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami." Ibnu Basysyar dan Ibnu Al Mutsanna termasuk guru Imam Bukhari, maka kemungkinan yang dimaksud adalah salah satu di antara keduanya. Kemudian Abdul Wahhab adalah Ibnu Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Adapun gurunya (Khalid) adalah Al Hadzdza`. Pada bab sebelumnya riwayat ini sudah disebutkan dari Qutaibah, dari Abdul Wahhab (Ats-Tsaqafi), dari Ayyub. Seakan-akan Imam Bukhari mengutip hadits ini dari dua orang gurunya. Hanya saja redaksi riwayat Khalid Al Hadzdza` lebih sempurna. Jalur Ayyub ini dinukil Al Ismaili melalui Muhammad bin Al Walid Al Bashri, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi. Sedangkan jalur Khalid dinukil Al Ismaili

melalui Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Ats-Tsaqafi. Dia mengutip dari keduanya seperti yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari.

يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي *(Berkeliling di belakangnya menangis).* Dalam riwayat Wuhaib, dari Ayyub, pada bab sebelumnya disebutkan, يَتْبَعُهَا فِي سِكَكِ الْمَدِيْنَةِ يَبْكِي عَلَيْهَا *(dia mengikutinya di jalan-jalan Madinah menangisinya).* Kata *as-sikak* adalah jamak kata *sukkah,* artinya jalan. Dalam riwayat Sa'id bin Abi Arubah disebutkan, فِي طُرُقِ الْمَدِيْنَةِ وَنَوَاحِيْهَا، وَأَنَّ دُمُوْعَهُ تَسِيْلُ عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَرَضَّاهَا لِمُخْتَارِهِ فَلَمْ تَفْعَلْ *(di jalan-jalan Madinah dan pinggiran-pinggirannya, dan air matanya mengalir di jenggotnya memohon keridhaan Barirah agar memilihnya, tetapi Barirah tidak melakukannya).* Makna zhahir riwayat ini menyatakan permintaannya terhadap Barirah terjadi sebelum pisah. Sementara makna zhahir sabda Nabi SAW dalam riwayat di atas, "*Sekiranya engkau kembali kepadanya*", menunjukkan yang demikian terjadi setelah pisah. Ini pula yang ditandaskan Ibnu Baththal, dimana dia berkata, "Sekiranya terjadi sebelum pisah, niscaya beliau akan mengatakan, 'Sekiranya engkau memilihnya'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dia melakukan hal itu sebelum pisah dan sesudahnya. Riwayat Sa'id dijadikan dasar oleh mereka yang tidak mempersyaratkan *faur* (langsung, segera) dalam melakukan pilihan di tempat ini. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

يَا عَبَّاسُ *(Wahai Abbas).* Dia adalah Ibnu Abdul Muthalib. Keterangan tentangnya telah dijelaskan. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَبَّاسِ: يَا عَبَّاسُ *(Nabi SAW bersabda kepada Abbas, "Wahai Abbas"). Sa'id* bin Manshur meriwayatkan dari Husyaim, dia berkata: Khalid (Al Hadzdza') meriwayatkan kepada kami melalui *sanad*-nya, bahwa Al Abbas membicarakan kepada Nabi SAW agar beliau meminta kepada Barirah agar kembali pada suaminya. Keterangan ini juga

menunjukkan bawha kisah Barirah terjadi lebih akhir. Maksudnya, sekitar tahun ke-9 atau ke-10 H, sebab Al Abbas tinggal di Madinah setelah mereka kembali dari perang Thaif. Sementara perang Thaif sendiri terjadi di akhir tahun ke-8 H. Asumsi ini dikuatkan juga oleh perkataan Ibnu Abbas bahwa dia turut menyaksikan kejadiannya. Sementara Ibnu Abbas datang ke Madinah bersama kedua orang tuanya. Pandangan bahwa kisah ini terjadi lebih akhir dikuatkan juga oleh keterlibatan Aisyah. Sekiranya ia terjadi sebelum peristiwa *haditsul ifki* (berita dusta), tentu Aisyah saat itu masih kecil, maka sangat jauh kemungkinan beliau melakukan hal-hal tersebut, seperti tawar menawar, membeli, dan membebaskan budak. Disamping itu, perkataan Aisyah, "Jika para majikanmu mau, aku akan membayarkan kepada mereka sekaligus", terdapat isyarat kejadiannya berlangsung lebih akhir, karena di awal masa Islam mereka berada dalam puncak kesulitan, lalu mereka mendapat kehidupan yang lapang setelah pembebasan Makkah. Semua ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kisah Barirah terjadi lebih awal sebelum peristiwa *haditsul ifki* (berita dusta). Perkara yang mendorong mereka berpendapat seperti adalah penyebutan nama Barirah pada kisah *haditsul ifki.* Namun, hal ini sudah saya jawab ketika membahas kisah *haditsul ifki.*

Setelah itu, saya melihat Syaikh Taqiyuddin As-Subki mempertanyakan kisah ini, tetapi kemudian dia memperbolehkan bahwa Barirah biasa melayani Aisyah sebelum dia dibeli oleh Aisyah, atau Aisyah telah membelinya namun mengakhirkan pembebasannya hingga setelah pembebasan Makkah, atau kesedihan suaminya terus berlangsung dalam waktu yang sangat lama, atau *fasakh* (pemisahan) telah terjadi, lalu mantan suaminya meminta agar dia dikembalikan kepadanya melalui akad baru, atau pada awalnya Barirah budak milik Aisyah dan dia pun menjualnya, lalu Aisyah membelinya kembali setelah Barirah mengadakan perjanjian dengan majikan barunya untuk

membebaskan dirinya. Adapun kemungkinan paling kuat adalah yang pertama.

لَوْ رَاجَعْتِهِ *(Sekiranya engkau kembali kepadanya)*. Demikian terdapat dalam kitab sumber. Sementara dalam Ibnu Majah disebutkan, لَوْ رَاجَعْتِيهِ tetapi ini bahasa yang lemah. Ibnu Majah menambahkan, فَإِنَّهُ أَبُوْ وَلَدِكِ *(Sesungguhnya dia adalah bapak anakmu)*. Secara zhahir, Barirah telah melahirkan anak untuk suaminya.

تَأْمُرُنِي *(Engkau memerintahkanku)*. Al Isma'ili menambahkan, قَالَ لاَ *(Beliau bersabda, "Tidak")*. Hal ini memberi asumsi bahwa perintah tidak terbatas pada pola kata *if'aal*, karena Nabi SAW berbicara kepada Barirah dengan kata, لَوْ رَاجَعْتِهِ *(sekiranya engkau kembali kepadanya)*, maka Barirah menyambut dengan perkataannya, أَتَأْمُرُنِي *(apakah engkau memerintahku)*. Maksudnya, apakah engkau maksudkan dengan perkataan ini sebagai perintah sehingga wajib bagiku? Dalam riwayat Ibnu Mas'ud melalui riwayat *mursal* Ibnu Sirin dengan *sanad* yang *shahih* disebutkan, فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَشَيْءٌ وَاجِبٌ عَلَيَّ؟ قَالَ: لاَ *(Dia berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ia sesuatu yang wajib bagiku?" Beliau menjawab, "Tidak")*.

إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ *(Beliau bersabda, "Sesungguhnya aku ini memberi syafaat")*. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan, إِنَّمَا أَشْفَعُ *(sesungguhnya aku memberi syafaat)*. Maksudnya, aku mengatakan hal itu sebagai syafaat baginya bukan suatu kewajiban bagimu.

لاَ حَاجَةَ لِي فِيْهِ *(Aku tidak membutuhkan dalam hal ini)*. Maksudnya, jika engkau tidak mewajibkanku melakukan hal itu, maka aku tidak pernah memilih kembali kepadanya. Pada bab sesudahnya

disebutkan, لَوْ أَعْطَانِي كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ عِنْدَهُ *(sekiranya dia memberiku begini dan begitu, aku tetap tidak akan berada di sisinya).*

17. Bab

عَنِ الأَسْوَدِ أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ بَرِيرَةَ فَأَبَى مَوَالِيهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ؛ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اشْتَرِيهَا وَأَعْتِقِيهَا، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. وَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمٍ، فَقِيلَ: إِنَّ هَذَا مَا تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، فَقَالَ: هُوَ لَهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ.

حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَزَادَ فَخُيِّرَتْ مِنْ زَوْجِهَا

5284. Dari Al Aswad, sesungguhnya Aisyah hendak membeli Barirah, lalu para walinya enggan kecuali mempersyaratkan *wala`*. Dia menceritakan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, "*Belilah dia dan bebaskanlah, sesungguhnya wala` untuk siapa yang membebaskan.*" Didatangkan daging kepada Nabi SAW lalu dikatakan, "Daging ini disedekahkan kepada Barirah." Beliau berkata, "*Ia sedekah baginya dan hadiah buat kita.*"

Adam menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dan diberi tambahan, "Maka dia disuruh memilih terhadap suaminya."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian mereka menyebutkan tanpa judul bab, dan masih memiliki kaitan dengan bab sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkan kisah Barirah dari Abdullah bin Raja`, dari Syu'bah, dari Al Hakam —Ibnu Uyainah—, dari Ibrahim An-Nakha'i, dari Al

Aswad Ibnu Yazid, "Sesungguhnya Aisyah hendak membeli Barirah." Dia menuturkan kisah secara ringkas dan secara zhahir adalah *mursal.* Namun, Imam Bukhari mengutipnya pada pembahasan tentang kafarat sumpah secara ringkas dari Sulaiman bin Harb, dari Syu'bah, dan disebutkan, "Dari Al Aswad, dari Aisyah." Demikian juga dia kutip pada pembahasan tentang warisan dari Hafsh Ibnu Umar dari Syu'bah, lalu di bagian akhirnya diberi tambahan, "Al Hakam berkata, 'Adapun suaminya adalah seorang yang merdeka'." Kemudian dia menyebutkan sesudahnya dari Manshur, dari Ibrahim, dari Al Aswad, "Sesungguhnya Aisyah", lalu dia mengutip seperti redaksi hadits di atas, lalu ditambahkan, وَخُيِّرَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا وَقَالَتْ: لَوْ أَعْطَيْتَ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ، قَالَ الْأَسْوَدُ: وَكَانَ زَوْجُهَا حُرًّا (*Dia diberi pilihan maka dia pun memilih dirinya seraya berkata, 'Sekiranya engkau memberi begini dan begitu, niscaya aku tidak akan bersamanya'. Al Aswad berkata, 'Adapun suaminya adalah seorang yang merdeka'.*). Imam Bukhari berkata, "Perkataan Al Aswad adalah *munqathi'* (terputus)", sementara perkataan Ibnu Abbas, "Aku melihatnya sebagai budak", lebih *shahih.* Pada pembahasan sebelumnya, dia mengutip perkataan Al Hakam seperti itu. Imam Bukhari menyebutkan setelah riwayat Abdullah bin Raja` dari Adam dari Syu'bah tanpa menyebutkan redaksinya, tetapi disebutkan, "Ditambahkan, 'Dia diberi pilihan terhadap suaminya'." Kemudian Al Baihaqi menyebutkan melalui jalur lain dari Adam (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) seraya menempatkan tambahan tersebut sebagai perkataan Ibrahim, yang di bagian akhirnya, "Al Hakam berkata, Ibrahim berkata, 'Adapun suaminya adalah aseorang merdeka, lalu dia diberi pilihan terhadap suaminya'," maka tampak bahwa tambahan ini disisipkan dan dihapus pada pembahasan tentang zakat, karena sebab tersebut. Hanya saja Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini untuk mengisyaratkan bahwa sumber masalah pemberian pilihan dalam kisah Barirah dinukil secara akurat dari jalur lain.

Ad-Daruquthni berkata di kitab *Al Ilal,* "Tidak ada perbedaan terhadap riwayat Urwah dari Aisyah bahwa dia seorang adalah budak. Demikian juga dikatakan Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya dari Aisyah. Begitu pula Abu Al Aswad dan Usamah ibn Zaid dari Al Qasim." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sebagian periwayat melakukan kekeliruan. Qasim bin Ashbagh meriwayatkan dalam kitab *Mushannaf*-nya dan Ibnu Hazm mengutip dari jalurnya; Ahmad bin Yazid Al Mu'allim memberitakan kepada kami, Musa bin Muawiyah menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, "Suami Barirah adalah seorang yang merdeka." Namun, ini kesalahan dari Musa atau dari Ahmad, sebab para ahli hadits dari sahabat-sahabat Hisyam dan juga murid-murid Jarir mengatakan dia (suami Barirah) adalah seorang budak. Di antara mereka adalah Ishaq bin Rahawaih yang haditsnya dinukil An-Nasa`i, Utsman bin Abi Syaibah yang haditsnya dikutip Abu Daud, Ali bin Hujr yang haditsnya diriwayatkan At-Tirmidzi. Asalnya terdapat dalam riwayat Imam Muslim dan dialihkan kepada riwayat Abu Usamah, dari Hisyam, yang didalamnya disebutkan bahwa suami Barirah adalah seorang budak." Ad-Daruquthni berkata, "Demikian pula dikatakan Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Syu'bah meriwayatkan dari Abdurrahman seraya disebutkan bahwa dia adalah orang yang merdeka. Kemudian dia menanyakan kembali kepada Abdururahman, tetapi dia menjawab, "Aku tidak tahu." Keterangan ini sudah dipaparkan juga pada pembahasan tentang pembebasan budak. Ad-Daruquthni berkata, "Imran bin Hudair meriwayatkan dari Ikrimah, dari Aisyah, 'Dia adalah seorang yang merdeka', tetapi ini tidak benar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesalahan ini terdapat pada dua tempat sekaligus. Maksudnya, pada perkataannya 'dia seorang yang merdeka' dan penisbatannya kepada Aisyah, karena ia adalah riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas. Sementara tidak ada perbedaan dari Ibnu

Abbas bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Demikian ditegaskan At-Tirmidzi dari Ibnu Umar dan haditsnya dikutip Imam Syafi'i serta Ad-Daruquthni dan selain keduanya. Begitu juga dinukil An-Nasa`i dari hadits Shafiyyah binti Abi Ubaid, dia berkata, "Adapun suami Barirah adalah seorang budak." *Sanad*-nya *shahih.*

An-Nawawi berkata, "Menguatkan pendapat mereka yang mengatakan suami Barirah seorang budak adalah perkataan Aisyah bahwa dia seorang budak. Seandainya suaminya adalah seorang yang merdeka tentu Barirah tidak diberi hak memilih. Aisyah —sebagai pelaku peristiwa— telah mengabarkan bahwa suami Barirah adalah seorang budak. Dia juga menguatkan dengan perkataannya, 'Sekiranya suaminya adalah orang yang merdeka, niscaya Barirah tidak diberi hak memilih'. Hal seperti ini hampir-hampir tidak dikatakan seorang pun melainkan berdasarkan dalil." Namun, hal itu disanggah bahwa keterangan tambahan ini dikutip dalam riwayat Jarir dari Hisyam bin Urwah di akhir hadits, dan dianggap sebagai perkataan Urwah yang disisipkan dalam hadits. Hal itu dijelaskan dalam riwayat Malik, Abu Daud, dan An-Nasa`i. Benar, disebutkan dalam riwayat Usamah bin Zaid, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, "Barirah melakukan perjanjian untuk menebus dirinya dengan orang-orang Anshar, dan dia diperistrikan seorang budak." Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Majah, dan Al Baihaqi. Namun, Usamah masih diperbincangkan ahli hadits.

Adapun klaim bahwa pernyataan itu tidak dikatakan kecuali berdasarkan dalil adalah sesuatu yang tertolak, karena ia termasuk masalah yang boleh dilakukan ijtihad. Bahkan alasannya dari segi logika telah disebutkan.

Ad-Daruquthni berkata, "Ibrahim berkata, dari Al Aswad, dari Aisyah, 'Dia seorang yang merdeka'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, keterangan paling tegas yang sempat saya lihat dalam hal itu adalah riwayat Abu Muawiyah. Al A'masy menceritakan kepada kami, dari

Ibrahim, dari Al Aswad, dari Aisyah, dia berkata, كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا، فَلَمَّا عُتِقَتْ خُيِّرَتْ (*Suami Barirah adalah orang yang merdeka. Ketika [Barirah] dimerdekakan, maka dia disuruh memilih*). Hadits ini diriwayatkan Imam Ahmad dari Aisyah. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Idris dari Al A'masy melalui *sanad* ini dari Aisyah, dia berkata, كَانَ زَوْجُ بَرِيْرَةَ حُرًّا (*Suami Barirah adalah seorang yang merdeka*). Lalu dikutip melalui jalur lain dari An-Nakha'i, dari Al Aswad, sesungguhnya Aisyah menceritakan kepadanya, أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ حُرًّا حِيْنَ أُعْتِقَتْ (*suami Barirah adalah seorang yang merdeka ketika Barirah dimerdekakan*). Riwayat-riwayat yang telah saya paparkan terdahulu menunjukkan bahwa keterangan tersebut berasal dari perkataan Al Aswad atau periwayat sesudahnya, sehingga dimasukkan sebagai salah satu contoh perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits pada bagian awal teks hadits, dan hal seperti ini sangat jarang ditemukan. Adapun yang banyak adalah di akhir teks hadits dan di tengahnya. Kalaupun dikatakan bahwa riwayat, "Suami Barirah adalah seorang yang merdeka" dinukil langsung dari Aisyah RA, maka riwayat yang mengatakan bahwa dia seorang budak harus diunggulkan, karena jumlahnya lebih banyak. Disamping itu, keluarga seseorang lebih tahu tentang haditsnya, sebab Al Qasim adalah anak saudara laki-laki Aisyah, sedangkan Urwah adalah anak saudari perempuannya, lalu keduanya pun diikuti periwayat lainnya. Oleh karena itu, riwayat keduanya lebih patut diutamakan daripada riwayat Al Aswad, sebab keduanya leibh tahu tentang Aisyah dan mengerti haditsnya.

Riwayat ini menjadi unggul, karena Aisyah berpendapat bahwa jika perempuan budak yang diperistri laki-laki merdeka dibebaskan, maka tidak ada pilihan baginya untuk pisah dengan suaminya. Berbeda dengan riwayat ulama-ulama Irak dari Aisyah. Untuk itu, harus mengikuti perkataan Aisyah dan meninggalkan

riwayat yang dikutip darinya, apalagi terjadi perbedaan riwayat yang dinukil darinya.

Sekelompok ulama mengklaim kedua versi riwayat itu mungkin digabungkan dengan memahami perkataan 'dia adalah seorang budak' sebagai keadaan suami Barirah sebelum dimerdekakan. Berdasarkan ini pula sehingga sebagian mengatakan bahwa dia adalah orang yang merdeka, bukan budak. Namun, cara penggabungan ini tertolak oleh perkataan Urwah terdahulu, "Dia seorang budak. Seandainya dia orang yang merdeka, maka istrinya tidak diberi hak memilih." Keterangan ini dikutip At-Tirmidzi dengan redaksi, أَنَّ زَوْجَ بَرِيْرَةَ كَانَ عَبْدًا أَسْوَدَ يَوْمَ أُعْتِقَتْ (*Sesungguhnya suami Barirah adalah seorang budak hitam pada hari Barirah dimerdekakan*). Hal ini menolak riwayat terdahulu dari Al Aswad. Kemungkinan tersebut bertentangan dengan kemungkinan lain, yaitu mereka yang mengatakan, "Dia adalah orang yang merdeka" yang dipahami sebagai keadaannya di kemudian hari. Jika terjadi pertentangan dari segi *sanad* dan juga kemungkinan, maka perlu dilakukan *tarjih* (memilih salah satu yang lebih kuat). Sementara riwayat yang jumlah periwayatnya lebh banyak harus diunggulkan. Demikian juga dengan riwayat yang diriwayatkan oleh periwayat yang hafizh. Faktor-faktor ini terdapat dalam pihak mereka yang mengatakan bahwa suami Barirah adalah seorang budak.

Pelajaran yang dapat diambil

Dalam kisah Barirah terdapat pelajaran yang sebagiannya telah disebutkan pada pembahasan tentang masjid dan zakat, serta sebagian besar pada pembahasan tentang pembebasan budak:

1. Boleh melakukan *mukatabah* (membuat perjanjian dengan budak untuk menebus dirinya) berdasarkan Sunnah untuk menetapkan dan menguatkan hukum yang ada dalam Al Qur`an. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam kitab *Al Awa`il*

melalui *sanad* yang *shahih*, bahwa ia merupakan *mukatabah* pertama yang terjadi dalam Islam. Namun, pernyataan ini ditolak oleh kisah Salman, tetapi mungkin disatukan bahwa kisah Salman merupakan yang pertama kali terjadi pada kaum laki-laki, sedangkan kisah Barirah yang pertama kali terjadi pada kaum perempuan. Sebagian mengatakan bahwa *mukatabah* pertama dalam Islam terjadi pada Abu Umayyah (budak milik Umar). Ar-Ruyani mengklaim bahwa *mukatabah* tidak dikenal pada masa Jahiliyah, tetapi pernyataannya tidak disetujui ulama lainnya. Pensyariatan pembayaran secara angsuran dalam *mukatabah* dijadikan dalil bolehnya menjual secara kredit, pinjam meminjam, dan selain itu.

2. Budak perempuan diikutkan kepada budak laki-laki, karena ayat tersebut sangat jelas berkenaan dengan kaum pria.

3. Boleh melakukan *mukatabah* dengan salah satu pasangan suami-istri yang sama-sama budak. Teramsuk juga tentang bolehnya menjual salah satu dari kedua pasangan itu.

4. Boleh melakukan *mukatabah* dengan budak yang tidak memiliki hata maupun pekerjaan. Namun, ini perlu ditinjau kembali, sebab permintaan bantuan Barirah kepada Aisyah tidak berkonsekuensi bahwa dia tidak memiliki harta atau pekerjaan.

5. Boleh menjual budak *mukatab* jika dia ridha dan si budak tidak dianggap tidak mampu lagi menebus dirinya selama dilakuakn dengan kerelaan. Adapun mereka yang melarangnya memahami kisah Barirah bahwa dia tidak mampu lagi menebus dirinya. Namun, pernyataan ini membutuhkan dalil. Sebagian mengatakan bahwa jual-beli terjadi sesuai angsuran yang ditetapkan dalam perjanjian untuk penebusan dirinya. Namun, kemungkinan pernyataan ini sangat jauh.

6. Budak *mukatab* tetap berstatus budak selama angsurannya masih tersisa (belum lunas), sehingga dirinya tetap diberlakukan sebagai budak dalam hal nikah, tindak pidana, hudud, dan selainnya. Masalah ini pun sangat banyak dipaparkan oleh mereka yang kami sebutkan telah menyimpulkan hadits Barirah. Di antaranya; barangsiapa yang telah menyelesaikan sebagian besar angsurannya, tetap tidak dimerdekakan, orang yang telah menyelesaikan angsuran senilai harga dirinya maka dimerdekakan, dan orang yang telah menyelesaikan sebagian angsurannya tetap tidak dimerdekakan dari dirinya sebesar yang telah ditunaikan, karena Nabi SAW memberi izin untuk membeli Barirah tanpa minta perincian.

7. Boleh membeli budak *mukatab* ataupun budak lainnya dengan syarat dimerdekakan.

8. Menjual budak perempuan yang bersuami bukan menjadi talak, seperti yang telah diterangkan. Begitu pula pembebasan budak perempuan bukan menjadi talak atau *fasakh,* karena ditetapkan hak memilih untknya. Sekiranya pembebasan itu dianggap talak satu, maka suaminya masih berhak untuk *rujuk* dan tidak perlu izin si perempuan. Kalau pun ia termasuk talak tiga, tentu Nabi SAW tidak akan mengatakan kepada Barirah, "Sekiranya engkau kembali kepadanya", sebab dia tidak akan halal bagi mantan suaminya hingga menikah dengan laki-laki lain.

9. Pembelian budak perempuan yang bersuami tidak menghalalkan bagi si pembeli untuk menggaulinya, sebab pemberian pilihan kepadanya menunjukkan kelangsungan ikatan pernikahan.

10. Majikan budak *mukatab* tidak boleh melarangnya untuk bekerja mencari penghasilan. Kemudian hasil yang diperoleh

si budak sejak disepakatinya perjanjian untuk menebus dirinya, menjadi miliknya.

11. Budak *mukatab* boleh meminta bantuan orang lain untuk menebus sebagian angsurannya meskipun belum jatuh tempo. Hal ini tidak dianggap bahwa dia sudah tidak mampu.

12. Seseorang boleh meminta sesuatu yang tidak terlalu mendesak baginya saat itu.

13. Boleh minta bantuan dari perempuan yang memiliki suami.

14. Perempuan boleh membelanjakan hartanya tanpa izin suaminya.

15. Anjuran membelanjakan harta untuk mendapatkan pahala, hingga dalam hal membeli dengan harta melebihi yang biasanya demi mendekatkan diri dengan melakukan pembebasan budak.

16. Dibolehkan membeli dari pemilik mutlak suatu barang dengan harga lebih mahal dari yang seharusnya, sebab Aisyah membayar tunai apa yang seharusnya diangsur selama sembilan tahun, dimana keinginan dibayar tunai umumnya lebih besar daripada kredit.

17. Boleh meminta secara garis besar bagi siapa yang diperkirakan akan butuh. Oleh karena itu, riwayat-riwayat yang melarang hal ini dipahami sebagai petunjuk kepada perbuatan yang lebih utama.

18. Seorang budak boleh berusaha membebaskan dirinya dengan minta bantuan orang yang membelinya dengan syarat memerdekakan dirinya, meskipun hal ini berdampak negatif bagi majikan, karena syariat sangat menganjurkan pembebasan budak.

19. Batalnya syarat-syarat yang rusak dalam muamalat, dan sahnya syarat-syarat yang disyariatkan, berdasarkan makna

yang tersirat dalam sabda Nabi SAW, كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ *(semua syarat yang tidak terdapat dalam kitab Allah, maka ia adalah batil).* Masalah ini sudah dipaparkan pada pembahasan tentang syarat-syarat.

20. Barangsiapa mengecualikan pelayanan budak saat transaksi jual-beli, maka syaratnya tidak sah.

21. Barangsiapa mensyaratkan syarat yang rusak maka tidak mendapatkan sanksi, kecuali dia tahu keharamannya dan tetap melakukannya.

22. Majikan budak *mukatab* tidak boleh melarang budaknya mencari penghasilan untuk membayar angsuran dirinya meskipun majikan tetap berhak mendapatkan pelayanan.

23. Jika budak *mukatab* menunaikan angsurannya dari harta zakat, maka sang majikan tidak boleh menolaknya. Demikian juga jika dia menunaikan angsurannya sebelum jatuh tempo.

24. Disimpulkan dari hadits ini bahwa si budak dimerdekakan berdasarkan perkataan para majikan Barirah, "Jika dia mampu diperhitungkan atasmu." Secara zhahir mereka sepakat menerima pembayaran tunai terhadap apa yang disepakati untuk dibayar kredit, dan hal itu berkonsekuensi terjadinya pembebasan.

25. Barangsiapa dengan suka rela membantu budak *mukatab* melunasi angsurannya, maka si budak tetap dimerdekakan.

26. Hadits ini dijadikan dalil yang tidak mewajibkan mengurangi jumlah yang harus dibayar oleh budak *mukatab.* Hal ini didasarkan kepada perkataan Aisyah, "Aku membayarnya untuk mereka dengan sekaligus", lalu Nabi SAW tidak mengingkarinya. Namun, hal itu dijawab bahwa mungkin yang dimaksud adalah mereka akan menyerahkan kepadanya setelah transaksi.

27. Boleh membatalkan *mukatabah* (pernjanjian pembebasan budak) dan memutuskan akadnya bila terjadi kerelaan antara majikan dan budak, meskipun hal ini membatalkan pembebasan berdasarkan persetujuan terhadap Barirah yang berusaha mempertemukan Aisyah dan para majikannya dalam memutuskan perjanjian pembebasan dirinya, untuk dibeli Aisyah.

28. Penetapan *wala`* bagi yang memerdekakan. Disimpulkan darinya sejumlah perkara, seperti memerdekakan budak yang telantar, anak yang ditemukan, sekutu, dan sepertinya, sebagaimana banyak diperbincangkan oleh mereka yang membahas hadits Barirah.

29. Syariat melakukan khutbah dalam urusan-urusan yang penting dan berdiri saat khutbah, memulai dengan pujian dan sanjungan, dan mengucapkan '*amma ba'du*' saat memulai pembicaran.

30. Barangsiapa yang melakukan perbuatan yang tidak terpuji, maka dia tidak boleh mengingkarinya dengan menyebut namanya secara langsung.

31. Menggunakan kata bersajak dalam pembicaraan bukan perkara yang tidak disukai, kecuali disengaja hingga membebani diri.

32. Boleh bersumpah dalam perkara-perkara yang tidak wajib, terutama ketika bertekad melakukan sesuatu.

33. Sumpah yang dilakukan dengan main-main, maka tidak wajib membayar kafaratnya, sebab Aisyah bersumpah tidak akan membuat persyaratan, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya agar membuat persyaratan. Tetapi tidak dinukil keterangan Aisyah membayar kafarat.

34. Boleh berbisik-bisik antara dua orang tanpa menyertakan orang ketiga, jika orang yang berbisik itu merasa risih didengar

orang ketiga, lalu diketahui pula bahwa orang yang dibisiki akan memberitahukannya kepada orang ketiga. Perkara ini dikecualikan dari larangan berbisik-bisik antara dua orang tanpa menyertakan orang ketiga.

35. Orang ketiga boleh mencari tahu perkara yang dibicarakan dengan berbisik-bisik tersebut, selama mengira memiliki hubungan dengan dirinya.

36. Boleh membuka rahasia dalam masalah tersebut terutama jika terdapat maslahat bagi yang berbisik.

37. Boleh tawar menawar dalam jual-beli dan mewakilkan meski kepada seorang budak.

38. Memperbantukan budak dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan para majikannya, meskipun mereka tidak memberi izin dalam hal itu secara khusus.

39. Penetapan *wala`* untuk perempuan yang membebaskan budak. Hal ini dikecualikan dari cakupan umum pernyataan "*Wala`* adalah kerabat seperti kerabat nasab," sebab *wala`* tidak berpindah kepada perempuan dengan sebab warisan, berbeda dengan nasab.

40. Orang kafir mewarisi budak muslim yang dimerdekakannya meskipun kerabatnya yang muslim tidak mewarisinya.

41. Wala` tidak dijual dan tidak dihibahkan. Masalah ini sudah dibahas pada pembahasan tentang pembebasan budak.

42. Disimpulkan darinya bahwa makna perkataannya pada riwayat lain, "*Wala`* bagi siapa yang memberikan perak", bahwa maksud 'yang memberi' adalah pemilik, bukan yang memberi secara mutlak, maka tidak termasuk wakil. Hal ini dikuatkan oleh perkataannya dalam riwayat Ats-Tsauri yang dikutip Imam Ahmad, "Bagi siapa yang memberikan perak dan bertanggung jawab atas kebutuhannya."

43. Penetapan pilihan bagi budak perempuan jika dibebaskan, dan pemberian pilihan kepadanya terjadi dengan segera, berdasarkan kalimat dalam sebagian jalur hadits, "*Dia dibebaskan maka dipanggil dan disuruh memilih, lalu dia memilih dirinya (pisah).*" Namun, para ulama memiliki beberapa pendapat dalam masalah ini. *Pertama,* pendapat Imam Syafi'i, disuruh memilih dengan segera. Dinukil juga darinya bahwa masa pemberian pilihan berlangsung hingga tiga hari. *Kedua,* berlangsung hingga dia berdiri dari majlis hakim. *Ketiga,* berlangsung hingga dia berdiri dari tempat duduknya. Kedua pendapat ini dinukil dari ahli ra`yu (rasionalis). *Keempat,* masa tersebut terus berlangsung tanpa batasan. Ini adalah pendapat Malik, Al Auza'i, Ahmad, dan salah satu pendapat Imam Syafi'i. Para ulama sepakat jika perempuan yang dimerdekakan memberi kesempatan bagi suaminya untuk menggaulinya, maka hak memilih telah gugur darinya. Mereka yang berpendapat seperti itu berpegang keterangan di sebagian jalur hadits tersebut yang dikutip Abu Daud melalui Ibnu Ishaq dengan *sanad* dari Aisyah, bahwa Barirah dimerdekakan -lalu disebutkan hadits selengkapnya- dan pada bagian akhir disebutkan, "Jika dia mendekatimu, maka tidak ada pilihan bagimu." Imam Malik meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Hafshah bahwa Barirah minta fatwa tentang hal itu. Kemudian Sa'id bin Manshur mengutip dari Ibnu Umar sama sepertinya. Ibnu Abdil Barr berkata, "Aku tidak mengetahui sahabat yang menyelisihi keduanya. Pendapat ini dikemukakan juga oleh sekelompok tabi'in, di antaranya ulama ahli fikih yang tujuh." Kemudian para ulama berbeda pendapat apabila terjadi hubungan intim sebelum si perempuan mengetahui haknya untuk memilih. Apakah haknya tersebut dianggap gugur atau tidak? Dalam hal ini ada dua pendapat dikalangan para ulama dan yang paling shahih menurut madzhab Hambali tidak adalah ada perbedaan.

Sedangkan menurut ulama madzhab Syafi'i, diberi udzur karena ketidaktahuannya. Dalam riwayat Ad-Daruquthni disebutkan, "Jika dia menyetubuhimu, maka tidak ada hak memilih bagimu." Berdasarkan keterangan tambahan ini disimpulkan jika perempuan menemukan aib/ cacat pada suaminya, tapi dia memberi kesempatan bagi suaminya itu menyetubuhi dirinya, maka haknya untuk memilih menjadi batal.

44. Hak memilih termasuk *fasakh* (pembatalan/pemutusan hubungan nikah), dan suami tidak lagi memiliki hak untuk rujuk. Adapun mereka yang mengatakan suami berhak untuk rujuk berpegang kepada sabda Nabi SAW, "Sekiranya engkau kembali (rujuk) kepadanya." Namun, hadits ini tidak dapat dijadikan dalil, sebab bila suami berhak rujuk maka apa artinya pemberian pilihan terhadap istri. Olehk arena itu, harus memahami kata rujuk pada hadits itu dengan arti bahasa. Maksudnya, kembali menikah dengan suaminya. Contoh lain penggunaan kata rujuk dengan arti kembali menikah adalan firman Allah dalam surah AL Baqarah [2] ayat 230, فَلَاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا *(tidak ada dosa bagi keduanya [bekas suami pertama dan istri] untuk rujuk [menikah kembali]),* padahal ayat ini berkenaan dengan perempuan yang ditalak tiga.

45. Sanggahan pendapat mereka yang menganggap mustahil seseorang mencintai orang lain dan orang itu justru membencinya, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Tidakkah engkau merasa heran akan kecintaan Mughits terhadap Barirah dan kebencian Barirah terhadap Mughits*?" Benar, hadits ini dijadikan dalil bahwa apa yang mereka katakan adalah fenomena umum. Oleh karena itu, terjadi keheranan karena menyelisihi yang biasa. Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah mengemukakan kemungkinan bahwa hal itu

terjadi karena banyaknya bujukan Mughits terhadap Barirah, seperti menampakkan kecintaannya, berulang kali berjalan di belakangnya, menangisinya, dan ditambah lagi bujukan berupa perkataan yang bagus dan janji-janji indah. Biasanya dalam kondisi seperti ini, hati akan luluh meskipun sebelumnya tidak suka, tetapi ketika kenyataan menyelisihi kebiasaan, maka timbullah keheranan tersebut. Namun, tidak ada konsekuensi darinya atas apa yang dikatakan kelompok pertama.

46. Jika seseorang disuruh memilih antara dua perkara yang mubah, lalu dia lebih mengutamakan apa yang bermanfaat baginya, maka hal itu tidak tercela meskipun berdampak negatif bagi pihak lain.

47. Memperhatikan sekufu (keseteraan) dalam hal kemerdekaan.

48. Gugurnya masalah sekufu, sebab keridhaan si perempuan yang tidak memiliki wali.

49. Barangsiapa memberi pilihan kepada istrinya dan dia memilih untuk berpisah (bercerai), maka ikatan pernikahan dianggap putus.

50. Jika si perempuan memilih tetap bersama suaminya, maka jumlah talak tidak berkurang. Para pembahas hadits Barirah memaparkan di tempat ini sejumlah perincian berkenaan dengan pemberian pilihan.

51. Seorang perempuan jika disuruh memilih dan dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya", maka dihukumi telah berpisah dari suaminya. Ini berdasarkan bahwa yang demikian terjadi sebelum Barirah memilih untuk berpisah dengan suaminya dan tidak ada ungkapan lain darinya selain kalimat tersebut. Padahal asumsi ini perlu ditinjau kembali seperti yang teleh dijelaskan.

52. Perempuan yang bukan mahram boleh masuk ke rumah seorang laki-laki, baik laki-laki tersebut berada di dalam rumah atau tidak.

53. *Mukatabah* (perjanjian dengan budak untuk menebus dirinya) tidak merembet kepada pembebasan anak budak itu dan tidak pula suaminya.

54. Pengharaman sedekah kepada Nabi SAW secara mutlak.

55. Boleh memberikan sedekah sunah kepada mereka yang diikutkan kepada Nabi SAW dalam hal pengharaman sedekah fardhu, seperti istri-istrinya dan para maulanya.

56. Para maula istri-istri Nabi SAW tidak diharamkan menerima sedekah meskipun diharamkan atas istri-istri Nabi SAW sendiri.

57. Orang kaya boleh memakan apa yang disedekahkan kepada orang miskin bila hal itu dihadiahkan kepadanya, dan tentu saja lebih diperbolehkan bila melalui jual- beli.

58. Orang kaya boleh menerima hadiah dari orang miskin.

59. Perbedaan antara sedekah dan hadiah dari segi hukum.

60. Nasehat dari anggota keluarga terhadap kepala keluarga.

61. Seseorang boleh makan makanan orang lain yang diketahui akan merasa senang jika makanannya dimakan orang lain, meskipun tidak ada izin khusus darinya.

62. Jika budak perempuan dimerdekakan, maka dia boleh mengatur urusan dirinya sendiri tanpa ada campur tangan orang yang memerdekakannya, selama dia memiliki kemampuan.

63. Perempuan berhak melakukan apapun terhadap harta miliknya tanpa izin suaminya.

64. Boleh memberikan sedekah kepada orang yang biasa memberikan jaminan, sebab Aisyah biasa menjamin Barirah, tetapi Nabi SAW tidak mengingkari perbuatannya menerima hadiah dari Barirah.

65. Barangsiapa dihadiahi sesuatu kepada keluarganya, maka dia boleh menyertakan dirinya bersama mereka dalam memberitahukannya. Hal itu berdasarkan sabda Nab SAW, "*Ia adalah hadiah bagi kita.*"

66. Barangsiapa yang diharamkan harta sedekah untuknya, maka dia boleh makan harta itu sendiri jika hukumnya telah berubah.

67. Istri boleh memasukkan sesuatu yang tidak dimiliki suaminya ke dalam rumah suaminya tanpa sepengetahuannya.

68. Istri boleh mengambil kebijakan dalam rumah suaminya, seperti memasak dan selaiannya, menggunakan alat-alat milik suami dan juga tungkunya.

69. Seseorang boleh makan apa yang dia dapatkan di rumahnya jika makanan yang biasa di rumahnya adalah makanan yang halal. Namun, jika ada keraguan, maka dia harus berusaha mengetahuinya.

70. Disukai menanyakan hal-hal yang bisa diambil manfaatnya seperti ilmu, adab, penjelasan hukum, serta penghapusan syubhat, bahkan terkadang hal ini diwajibkan.

71. Seseorang boleh menanyakan sesuatu yang tidak biasa di rumahnya.

72. Hadiah dari seseorang untuk orang yang lebih tinggi kedudukannya tidak wajib ada imbalannya secara mutlak.

73. Menerima hadiah meskipun sedikit demi menyenangkan hati orang yang memberinya.

74. Hadiah dimiliki hanya dengan diletakkan di rumah orang yang diberi hadiah.

75. Orang yang diberi sedekah boleh memanfaatkannya sesuai kehendaknya, dan itu tidak mengurangi pahala orang yang memberinya.

76. Tidak wajib menanyakan asal harta yang diberikan oleh seseorang selama tidak mengandung syubhat. Begitu pula tidak diperbolehkan menanyakan suatu sembelihan selama penyembelihannya dilakukan di antara kaum muslimin.

77. Orang yang diberi hadiah sedikit tidak boleh marah karenanya.

78. Istri bermusyawarah dengan suaminya dalam mengambil suatu tindakan.

79. Bertanya kepada yang berilmu tentang masalah agama.

80. Orang yang berilmu memberitahukan hukum kepada siapa yang dia lihat melakukan sebab-sebabnya, meski orang itu tidak minta pendapatnya.

81. Seorang perempuan boleh minta pendapat orang lain ketika dia diberi pilihan antara berpisah atau tetap bersama suaminya, dan orang yang dimintai pendpat harus memberikan nasihatnya.

82. Boleh menyelisihi pendapat orang yang dimintai nasihat dalam perkara yang tidak wajib.

83. Seorang hakim disukai bersifat lemah lembut terhadap orang yang bersengketa. Dalam hal ini tidak boleh ada mudharat dan juga penekanan.

84. Tidak ada celaan bagi yang menyelisihi suatu usulan dan tidak patut untuk dimarahi, meskipun yang memberi usulan memiliki kedudukan yang tinggi. Imam An-Nasa`i menyebutkan hadits ini di bab yang berjudul, "Syafaat hakim dalam persengketaan sebelum memutuskan hukum, dan orang yang bersengketa tidak boleh menerima syafaat itu."

85. Bersikukuh dalam memberi syafaat merupakan perkara yang kurang terpuji bila hal itu cukup berat untuk diterima. Bahkan hendaknya syafaat dilakukan dalam konteks tawaran dan motivasi.

86. Boleh memberi syafaat sebelum diminta, karena tidak ada nukilan bahwa Mughits minta kepada Nabi SAW untuk memberi syafaat kepadanya. Namun, saya telah menyebutkan bahwa pada sebagian jalur hadits dikatakan bahwa Al Abbas yang meinta kepada Nabi SAW agar memberikan syafaat. Mungkin saja Mughits minta kepada Al Abbas untuk melakukannya, dan mungkin juga berasal dari ide Al Abbas sendiri, karena merasa kasihan terhadap Mughits.

87. Disukai memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin.

88. Syaikh Abu Muhammad bin Abi Jamrah berkata, "Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa orang yang memberi syafaat diberi pahala meskipun tidak ada sambutan/tanggapan, dan syafaat tetap tidak terhalang jika ditujukan kepada orang yang lebih rendah kedudukannya."

89. Dia juga berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan agar seseorang mengingatkan sahabatnya untuk mengambil pelajaran dari ayat-ayat Allah dan hukum-hukum-Nya, berdasarkan sikap Nabi SAW yang mengajak Al Abbas merenungkan kecintaan Mughits terhadap Barirah."

90. Dia juga berkata, "Semua pendapat Nabi SAW adalah melalui pemikiran yang matang, dan semua yang menyelisihi kebiasaan patut membuat heran dan diambil pelajarannya."

91. Adab Barirah, karena dia tidak menegaskan penolakan syafaat, bahkan dia berkata, "Aku tidak membutuhkannya."

92. Kecintaan yang mendalam menghilangkan rasa malu. Hal itu berdasarkan kerinduan Mughits hingga tidak mampu menyembunyikan kecintaannya.

93. Sikap Nabi SAW yang tidak mengingkari perbuatan Mughits menunjukkan bolehnya menerima udzur orang-orang yang sepertinya yang dalam masalah yang pada kondisi normal tidak patut baginya, selama semua itu terjadi bukan karena pilihannya.

94. Disimpulkan dari hal ini udzur para ahli *mahabbah* karena Allah, jika terjadi dalam diri mereka kerinduan yang mendalam mendengar apa yang mereka pahami sebagai isyarat keadaan mereka ketika tampak darinya perbuatan yang tidak dilakukan dengan kesadaran penuh, seperti menari dan sebagainya.

95. Disukai mendamaikan antara orang-orang yang salah paham, baik antara suami-istri ataupun selainnya.

96. Pengukuhan kehormatan suami-istri jika mereka memiliki anak, berdasarkan sabda Nabi SAW, "Sesungguhnya dia bapak daripada anakmu."

97. Orang yang memberi syafaat menyebutkan kepada yang diberinya hal-hal yang mendorong untuk menerima syafaat itu.

98. Boleh membeli budak perempuan tanpa membeli anaknya.

99. Anak ditetapkan untuk siapa yang memiliki tempat tidur (suami yang sah), dan menetapkan hukum berdasarkan makna zhahir dalam perkara ini. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum menemukan keterangan tentang nama anak-anak Barirah. Mungkin yang dimaksud adalah bapak daripada anak menurut kebiasaan. Hanya saja kemungkinan ini menyalahi makna zhahir teks hadits.

100. Boleh menisbatkan anak kepada ibunya.

101. Janda tidak dipaksa untuk menikah meskipun dia budak yang dimerdekakan.

102. Orang yang terhormat boleh meminang orang yang lebih rendah kedudukannya darinya.

103. Adab yang baik dalam berbicara, hingga dari orang yang memiliki kedudukan tinggi dengan yang lebih rendah darinya.

104. Bersikap baik dan lembut dalam memberi syafaat.

105. Budak boleh meminang perempuan yang diceraikannya tanpa izin majikannya.

106. Meminang perempuan dalam masa *iddah* tidak dilarang bagi selain mantan suami, jika lamaran itu untuk laki-laki yang menceraikan perempuan tersebut.

107. Jika terjadi *fasakh,* maka suami tidak boleh kembali (rujuk) kepada istrinya, kecuali dengan akad nikah baru.

108. Cinta dan benci di antara pasangan suami-istri tidak tercelaan, karena hal itu terjadi tanpa pilihan.

109. Boleh menangis karena berpisah dengan orang yang dicintainya. Begitu pula dalam masalah dunia, terlebih lagi urusan agama.

110. Tidak ada celaan bagi seorang suami menampakkan kecintaannya kepada istrinya.

111. Apabila istri tidak suka kepada suaminya, maka keluarganya tidak berhak memaksanya untuk tetap hidup bersama. Begitu pula jika dia mencintai suaminya, maka walinya tidak boleh memisahkan keduanya.

112. Laki-laki boleh menampakkan kecintaan terhadap perempuan yang ingin dinikahinya atau hendak rujuk kepadanya.

113. Laki-laki boleh berbicara dengan perempuan yang telah diceraikannya di jalan-jalan dan meminta belas kasih darinya

serta mengikutinya kemana dia pergi. Namun, tidak diragukan lagi semua ini diperbolehkan saat dirasa aman dari fitnah.

114. Boleh mengabarkan keadaan seseorang meskipun dia tidak menyatakannya secara terang-terangan. Ini berdasarkan perkataan Rasulullah SAW terhadap Al Abbas.

115. Pemberi syafaat boleh menarik kembali pemberiannya kepada penerima syafaat untuk menerima syafaatnya, sebab perkataan Barirah terhadap Nabi SAW, "Apakah engkau memerintahkanku?" yang secara zhahir jika Nabi mengatakan "Ya", tentu Barirah akan menerima syafaatnya. Namun, ketika beliau SAW mengatakan "Tidak", maka Barirah mengetahui bahwa Nabi SAW tidak mengharuskannya untuk mematuhi perintah itu. Demikian yang dikatakan, tetapi terkesan dipaksakan. Bahkan dipahami bahwa Barirah mengetahui perintah beliau SAW wajib ditaati. Namun, ketika tampak perkara lain, maka dia meminta penjelasan lebih lanjut; apakah ia adalah perintah yang wajib ditaati, atau sekadar saran yang boleh dipilih antara melakukan atau tidak?

116. Pembicaraan hakim, syafaat dan yang sepertinya di antara orang-orang yang bersengketa tidak dianggap sebagai keputusan hukum.

117. Bagi yang diminta memenuhi suatu kebutuhan boleh mensyaratkan hal-hal yang mendatangkan manfaat bagi dirinya kepada yang meminta, sebab Aisyah mensyaratkan agar *wala`* menjadi miliknya jika dia membayar sekaligus harga Barirah.

118. Boleh membayarkan utang orang lain dengan menyerahkan pembayaran kepada yang berutang itu sendiri.

119. Utang dianggap lunas meskipun dibayarkan oleh orang yang tidak berutang langsung.

120. Seorang laki-laki memberi fatwa kepada istrinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan sang istri, jika hal itu benar.

121. Hakim boleh menetapkan hukum atas istrinya dengan benar.

122. Bagi yang membeli budak boleh berkata, "Aku membelinya untuk aku merdekakan" dengan maksud memotivasi pembeli agar mempermudah transaksi.

123. Boleh melakukan transaksi dengan menggunakan dirham dan dinar berdasarkan jumlah tertentu jika nilainya diketahui. Hal ini didasarkan kepada perkataan Aisyah, "Aku menunaikannya dalam jumlah tertentu", dan juga perkataannya, "Sembilan *uqiyah*."

124. Bolehnya menjual dengan sistim *mu'athat* (saling memberi tanpa mengaatakan ijab qabul).

125. Boleh melakukan akad jual-beli dengan tulisan, berdasarkan sabda Nabi SAW, "*Ambillah ia*." Serupa dengannya sabda beliau SAW kepada Abu Bakar dalam hadits hijrah, "Aku telah mengambilnya dengan harga tertentu."

126. Hak Allah lebih diutamakan daripada hak manusia berdasarkan sabdanya, "*Syarat Allah lebih berhak dan lebih kuat*." Serupa dengannya hadits lain, "*Utang kepada Allah lebih patut dilunasi*."

127. Boleh bersekutu dalam memiliki seorang budak berdasarkan pengulangan penyebutan keluarga Barirah pada hadits itu serta kata pada riwayat lain, "Dia dimiliki orang-orang Anshar." Meski demikian, tetap ada kemungkinan yang memiliki hanya satu orang. Adapun penyebutan dalam bentuk jamak dalam riwayat hanya dalam konteks majaz.

128. Tangan atau kekuasaan sangat jelas menunjukkan kepemilikan.

129. Pembeli barang tidak ditanya tentang asal barang itu selama tidak ada kecurigaan.

130. Bagi yang mengetahui tentang hukum-hukum akad (transaksi) dianjurkan untuk menampakkannya selama yang melakukan akad tidak mengetahuinya.

131. Hukum dari hakim tidak merubah hukum syara', ia tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula sebaliknya.

132. Boleh menerima berita dari satu orang yang *tsiqah* (terpercaya). Begitu pula berita dari budak laki-laki maupun perempuan. Demikian juga dengan riwayat keduanya.

133. Penjelasan dengan perbuatan lebih kuat daripada dengan perkataan (ucapan).

134. Boleh mengakhirkan penjelasan hingga waktu yang dibutuhkan, dan segera memberi penjelasan ketika dibutuhkan.

135. Kebutuhan bila mengharuskan penjelasan hukum secara umum maka wajib disebarkan atau minimal disukai menurut keadaan.

136. Boleh meriwayatkan dari segi makna dan meringkas hadits atau cukup menyebut sebagiannya sesuai kebutuhan, karena terkadang satu kejadian diriwayatkan dengan kata yang berbeda-beda. Sebagian periwayatnya menambahkan apa yang tidak disebutkan yan lain. Hal ini tidak mengurangi akurasi riwayat tersebut menurut para ulama.

137. Standar *iddah* adalah perempuan berdasarkan keterangan dari Ibnu Abbas bahwa Barirah diperintah melakukan iddah sebagaimana halnya perempuan merdeka. Sekiranya standar iddah adalah laki-laki tentu Barirah akan diperintah melakukan iddah sebagaimana iddahnya perempuan budak.

138. *Iddah* perempuan budak bila dimerdekakan saat bersuamikan budak, lalu dia memilih pisah, maka lamanya adalah tiga *quru`* (tidak kali suci). Adapun keterangan pada sebagian jalur hadita

ini, "Beriddah selama satu kali haid." Maka dia kurang akurat. Mungkin asalnya adalah, "Beriddah dengan standar haid." Artinya menjelaskan standar yang dijadikan sebagai ukuran untuk mengetahui kebersihan rahimnya bukan tentang lamanya.

139. Menamakan hukum dengan sunah meskipun sebagiannya wajib. Adapun penyebutan sunah untuk perbuatan selain wajib adalah perkara yang baru.

140. Majikan boleh memaksa budaknya yang perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak disukainya, baik karena akhlak atau fisik calon suaminya tidak baik. Sebagian versi mengatakan bahwa Barirah adalah seorang perempuan cantik yang sangat berbeda dengan suaminya. Namun, majikan Barirah menikahkannya dengan laki-laki yang tidak disukainya sebagaimana hal itu tampak darinya setelah dia dimerdekakan. Ada kemungkinan, meskipun Barirah membenci Mughits, tetapi dia tetap bersabar atas hukum Allah, dan dia tidak melakukan hal-hal yang menjadi konsekuensi kebenciannya, hingga kemudian Allah menghilangkan kesulitannya.

141. Pemilik hak boleh mengingatkan orang yang berkewajiban atas hak itu, jika tidak mengetahuinya.

142. Kemandirian budak *mukatab* dalam menyatakan ketidakmampuannya menebus dirinya.

143. Penggunaan kata *ahl* (keluarga) untuk majikan dan penggunaan kata *abiid* (hamba) untuk para budak.

144. Seorang budak boleh diberi nama Mughits.

145. Harta yang ditetapkan dalam perjanjian penebusan budak tidak memiliki batasan jumlah maksimal.

146. Orang yang memerdekakan boleh menerima hadiah dari budak yang dimerdekakannya. Hal ini tidak mengurangi nilai pahala memerdekakan budak tersebut.

147. Boleh memberi hadiah kepada istri seseorang tanpa minta izin suaminya.

148. Istri boleh menerima hadiah tersebut selama tidak ada unsur yang mencurigakan dan boleh pula bagi suami menanyakan hal-hal yang tidak biasa di rumahnya. Hal ini tidak bertentangan dengan keterangan dalam hadits Ummu Zar', yang disebutkan dalam konteks pujian, "Tidak menanyakan apa yang biasanya", karena maknanya seperti yang telah dipaparkan bahwa dia tidak menanyakan hal-hal yang biasa terjadi dan tiba-tiba tidak terlihat lagi olehnya. Dia tidak bertanya kepada istrinya, "Kemanakah yang demikian itu?" Sementara di tempat ini, Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang perkara yang dilihat dan tidak dihadirkan di hadapannya, sebab beliau mengetahui mereka tidak menghidangkan makanan itu bukan karena kikir bahkan karena anggapan bahwa ia haram. Oleh karena itu, beliau pun menanyakan sebabnya, maka beliau berkeinginan menjelaskan kepada mereka tentang kebolehannya.

149. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa seseorang leluasa bertanya tentang hal-hal di rumahnya dan yang biasa didapatkannya. Namun pandangan pertama lebih tepat." Menurutku, hal ini dibangun menyelisihi asas yang dibangun padanya persoalan pertama, karena pandangan pertama diasumsikan beliau mengetahui hakikat daging yang disedekahkan kepada Barirah. Sedangkan pandangan kedua diasumsikan bahwa Nabi SAW tidak mengetahui pasti asal daging tersebut. Mungkin ia sesuatu yang dihadiahkan untuk penghuni rumahnya dari kerabat-kerabat mereka.

150. Tidak ada kewajiban menanyakan harta yang diberikan seseorang selama tidak ada dugaan sebagai harta haram atau syubhat, karena Nabi SAW tidak menanyakan orang yang mensedekahkannya kepada Barirah dan tidak pula keadaannya. Namun, telah disebutkan bahwa Nabi SAW sendiri yang mengirim sedekah itu kepada Barirah, sehingga hal ini tidak dapat disimpulkan secara sempurna dari hadits.

18. Firman Allah, "*Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu.* (Qs. Al Baqarah [2]: 221)

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنْ نِكَاحِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ، قَالَ: إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْمُشْرِكَاتِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ، وَلاَ أَعْلَمُ مِنَ الإِشْرَاكِ شَيْئًا أَكْبَرَ مِنْ أَنْ تَقُولَ الْمَرْأَةُ رَبُّهَا عِيسَى، وَهُوَ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِ اللهِ.

5285. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar jika ditanya tentang menikahi perempuan Nasrani dan Yahudi, maka dia berkata, "Allah telah mengharamkan menikahi perempuan-perempuan musyrik, dan aku tidak tahu kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa, padahal dia adalah salah seorang hamba Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik"). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan hingga firman-Nya, "*Meskipun mengagumkan kamu*". Imam Bukhari tidak memastikan hukum

persoalan ini, karena menurutnya, ada kemungkinan-kemungkinan dalam menakwilkannya. Kebanyakan ulama mengatakan bahwa ia berlaku secara umum dan dikhususkan oleh ayat pada surah Al Maa`idah. Sebagian ulama salaf mengatakan bahwa maksud 'wabit-wanita musyrik' di tempat ini adalah para penyembah berhala dan orang Majusi. Demikian dikutip Ibnu Al Mundzir dan selainnya.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan pernyataan Ibnu Umar tentang menikahi wanita-wanita musyrik, yaitu "Aku tidak mengetahui kesyirikan yang lebih besar daripada seorang perempuan yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa". Ini merupakan pendapatnya yang tetap memberlakukan hukum pada ayat di surah Al Baqarah. Seakan-akan dia berpendapat bawha ayat dalam surah Al Maa`idah sudah *mansukh* (dihapus). Ini pula yang ditandaskan Ibrahim Al Harbi. Namun, pendapat ini disanggah oleh An-Nahhas. Menurutnya, ayat itu hanya merupakan bimbingan untuk bersikap wara', seperti yang akan disebutkan.

Adapun jumhur ulama berpendapat bahwa cakupan umum ayat dalam surah Al Baqarah telah dikhususkan oleh ayat dalam surah Al Maa`idah ayat 5, yaitu firman Allah, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ *(Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu).* Oleh karena itu, pengharaman menikah hanya berlaku bagi perempuan-perempuan musyrik selain Ahli Kitab.

Kemudian dinukil pendapat lain dari Imam Syafi'i, bahwa maksud konteks umum ayat dalam surah Al Baqarah adalah makna khusus yang terdapat pada ayat dalam surah Al Maa`idah. Ibnu Abbas menyatakan secara mutlak bahwa ayat dalam surah Al Baqarah telah *mansukh* (dihapus) oleh ayat dalam surah Al Maa`idah. Menurut sebagian, Ibnu Umar memiliki pendapat yang *syadz* dalam masalah ini. Ibnu Al Mundzir berkata, "Tidak diketahui dari seorang pun yang mengharamkan hal itu." Namun, Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan

melalui *sanad* yang *hasan* bahwa Atha' tidak menyukai menikahi perempuan-perempuan Yahudi dan Nasrani. Dia berkata, "Ketetapan itu berlaku saat perempuan-perempuan muslimah masih sedikit." Pernyataan ini sangat jelas menunjukkan bahwa beliau membolehkan pada kondisi tertentu.

Abu Ubaid berkata, "Orang-orang muslim saat ini berada dalam *rukhshah* (keringanan)." Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia memerintahkan agar menjauhi mereka tanpa mengharamkannya. Ibnu Al Murabith mengklaim —mengikuti An-Nahhas dan selainnya— bahwa inilah yang dimaksud oleh Ibnu Umar. Hanya saja ia menyelisihi makna zhahir redaksi hadits. Namun, dalil yang dijadikan alasan Ibnu Umar berkonsekuensi mengkhususkan larangan bagi ahli kitab yang mempersekutukan Allah, bukan mereka yang mentauhidkan-Nya. Oleh karena itu, seharusnya dia memahami ayat penghalalan untuk mereka yang belum mengganti agamanya di antara mereka.

Sementara itu, sejumlah ulama —di antaranya dalam madzhab Syafi'i— memberi perincian antara mereka yang bapak-bapaknya masuk agama tersebut sebelum terjadi penyelewengan dan perubahan, dengan mereka yang masuk setelah ini. Jika dicermati, pendapat ini mirip dengan pendapat Ibnu Umar, bahkan mungkin dijadikan satu. Hal ini sudah dijelaskan ketika membicarakan hadits Heraklius pada pembahasan tentang iman.

Jumhur ulama mengharamkan menikahi perempuan-perempuan Majusi. Namun, diriwayatkan dari Hudzaifah bahwa dia mengambil selir perempuan Majusi. Keterangan ini dikutip Ibnu Abi Syaibah dan dia menyebutkannya juga dari Sa'id bin Al Musayyab dan sebagian ulama. Pandangan ini pula yang menjadi pendapat Abu Tsaur. Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ini ditolak dengan *ijma'* dan ayat." Namun, dijawab bahwa tidak ada *ijma'* jika ada khilaf dari sebagian sahabat dan tabi'in. Adapun tentang ayat, secara zhahir orang-orang Majusi bukan Ahli Kitab berdasarkan firman Allah dalam

surah Al An'aam [6] ayat 156, أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا *([Kami turunkan Al Qur'an itu] agar kamu [tidak] mengatakan bahwa kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami).* Namun, ketika Nabi SAW mengambil jizyah (upeti) dari orang-orang Majusi, maka hal ini menunjukkan mereka termasuk Ahli Kitab. Secara analogi berlaku pula pada mereka hukum-hukum Ahli Kitab yang lainnya. Hanya saja praktek pengambilan upeti dari orang-orang Majusi dapat dijawab bahwa mereka diikutkan dalam perkara yang mengandung kebaikan, tetapi hal seperti ini tidak berlaku dalam masalah pernikahan dan sembelihan. Masalah ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang sembelihan.

19. Menikahi Wanita-Wanita Musyrik yang Masuk Islam, dan *Iddah* Mereka

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَ الْمُشْرِكُونَ عَلَى مَنْزِلَتَيْنِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ، كَانُوا مُشْرِكِي أَهْلِ حَرْبٍ يُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ، وَمُشْرِكِي أَهْلِ عَهْدٍ لاَ يُقَاتِلُهُمْ وَلاَ يُقَاتِلُونَهُ. وَكَانَ إِذَا هَاجَرَتْ امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ، فَإِذَا طَهُرَتْ حَلَّ لَهَا النِّكَاحُ. فَإِنْ هَاجَرَ زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ رُدَّتْ إِلَيْهِ، وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ أَوْ أَمَةٌ فَهُمَا حُرَّانِ؛ وَلَهُمَا مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ. ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ: وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ لِلْمُشْرِكِينَ أَهْلِ الْعَهْدِ لَمْ يُرَدُّوا وَرُدَّتْ أَثْمَانُهُمْ.

5286. Atha` berkata, dari Ibnu Abbas, "Orang-orang musyrik berada dalam dua posisi terhadap Nabi SAW dan orang-orang mukmin. Mereka adalah orang-orang musyrik ahli *harb*; beliau

memerangi mereka dan mereka pun memerangi beliau. Lalu orang-orang musyrik ahli '*ahd*; beliau tidak memerangi mereka dan mereka pun tidak memerangi beliau. Apabila seorang perempuan dari musyrik *harb* berhijrah, maka tidak dipinang hingga dia haid dan suci. Apabila telah suci, maka dia telah halal menikah. Jika suaminya hijrah sebelum dia menikah, maka perempuan itu dikembalikan kepadanya. Apabila budak laki-laki di antara mereka atau budak perempuan berhijrah, maka keduanya dianggap merdeka, bagi keduanya apa yang didapatkan seperti yang didapatkan orang-orang yang berhijrah. Kemudian disebutkan dari musyrik ahli '*ahd* seperti hadits Mujahid; jika budak laki-laki atau perempuan dari musyrik ahli '*ahd* berhijrah, maka mereka tidak dikembalikan, tetapi dibayarkan harga-harga mereka."

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: كَانَتْ قَرِيبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ. وَكَانَتْ أُمُّ الْحَكَمِ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ تَحْتَ عِيَاضِ بْنِ غَنْمٍ الْفِهْرِيِّ، فَطَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُثْمَانَ الثَّقَفِيُّ.

5287. Atha` berkata dari Ibnu Abbas, "Qaribah anak perempuan Abu Umayyah diperistrikan Umar bin Khaththab, lalu dia menceraikannya. Setelah itu, dia dinikahi Muawiyah bin Abi Sufyan. Sementara Ummu Al Hakam binti Abu Sufyan diperistrikan Iyadh bin Ghanm Al Fihri, lalu dia menceraikannya. Setelah itu, dia dinikahi Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi."

Keterangan Hadits:

(Bab menikahi perempuan-perempuan musyrik yang masuk Islam dan iddah mereka). Maksudnya, lama *iddah* mereka. Menurut

jumhur, perempuan itu melakukan iddah sebagaimana perempuan yang merdeka. Sementara dari Abu Hanifah disebutkan bahwa untuk memastikan kesucian rahimnya cukup dengan satu kali haid.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Atha`, dari Ibnu Abbas RA. Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani. Adapun perkataannya, "Dan Atha` berkata", dikaitkan dengan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional. Seakan-akan ia berada dalam kelompok hadits-hadits yang diceritakan Ibnu Juraij dari Atha`, kemudian dia berkata, "Dan Atha` berkata." Sebagaimana dia mengatakan lagi di akhir hadits, "Dia berkata: Dan Atha' berkata." Lalu dia menyebutkan hadits kedua setelah mengisyaratkan bahwa ia sama seperti hadits Mujahid.

Pada hadits ini —melalui *sanad* seperti di atas— terdapat *illat* (cacat), seperti dalam tafsir surah Nuuh. Saya pun sudah mengemukakan jawaban yang kesimpulannya bahwa Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi serta orang-orang yang sependapat dengannya menegaskan bahwa Atha` yang dimaksud adalah Atha` Al Khurasani. Sementara Ibnu Jarir tidak mendengar tafsir darinya, tetapi menerimanya dari bapaknya (Utsman) dari Atha`. Padahal Utsman adalah seorang periwayat yang lemah. Kemudian, Atha` Al Khurasani tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Kesimpulannya, mungkin hadits ini diterima Ibnu Juraij melalui dua *sanad,* sebab perkara seperti ini tidak tersembunyi bagi Imam Bukhari, apabila dia sangat tegas mensyaratkan kesinambungan *sanad.* Apalagi yang menyitir *illat* tersebut adalah Ali bin Al Madini, salah satu guru Imam Bukhari yang masyhur. Dialah yang banyak dijadikan pedoman oleh Imam Bukhari dalam masalah hadits, khususnya tentang *illat-illat*nya.

لَمْ تُخْطَبْ حَتَّى تَحِيضَ وَتَطْهُرَ *(Tidak dipinang hingga haid dan suci).* Makna zhahir hadits ini dijadikan pegangan para ulama madzhab Hanafi. Namun, jumhur ulama menjawab bahwa maksud

'haid' dalam hadits tersebut adalah tiga kali haid, karena ketika perempuan itu masuk Islam dan hijrah kedudukannya sama seperti perempuan-perempuan merdeka. Berbeda jika dia ditawan dalam peperangan. Adapun kata sesudahnya, "Apabila suaminya hijrah bersamanya", akan dibahas pada bab berikutnya.

وَإِنْ هَاجَرَ عَبْدٌ مِنْهُمْ *(Jika seorang budak dari mereka berhijrah).* Maksudnya, dari kelompok yang memerangi kaum muslimin.

ثُمَّ ذَكَرَ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مُجَاهِدٍ *(Kemudian dia menyebutkan musyrik ahli 'ahd sama seperti hadits Mujahid).* Mungkin yang dimaksud hadits Mujahid adalah perkataan yang disebutkan sesudah ini. Maksudnya perkataannya, "Jika seorang budak laki-laki atau perempuan dari kaum musyrikin...". Namun, mungkin juga yang dimaksudkan adalah perkataan lain berkenaan dengan perempuan-perempuan kafir yang melakukan perdamaian. Kemungkinan terakhir ini lebih tepat, sebab dia membagi orang-orang musyrik menjadi dua bagian, yaitu *harbi* (yang memerangi) dan *'ahdi* (yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin). Lalu disebutkan hukum perempuan-perempuan musyrik harbi beserta hukum budak-budak mereka. Seakan-akan dia mengalihkan masalah hukum perempuan-perempuan musyrik *'ahdi* kepada hadits Mujahid. Setelah itu dia iringi dengan menyebutkan hukum budak-budak mereka. Adapun hadits Mujahid tentang itu dinukil Abd bin Humaid melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Abi Najih, sehubungan firman Allah dalam surah Al Mumta<u>h</u>anah [60] ayat 11, وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ *(dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka).* Maksudnya, jika kamu mendapatkan rampasan dari kaum Quraisy, maka berikan kepada orang-orang yang ditinggal istri-istri mereka, seperti yang mereka bayarkan sebagai mahar, untuk menggantikan harta mereka. Masalah ini akan dijelaskan secara detail pada bab berikutnya.

وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ (*Dan Atha` berkata dari Ibnu Abbas*). Bagian ini dinukil secara *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan pada awal hadits dari Ibnu Juraij, seperti telah saya jelaskan.

كَانَتْ قَرِيبَةُ (*Adapun Qaribah*). Pada kebanyakan naskah tercantum "Quraibah". Namun, Ad-Dimyathi menyebutkan dengan kata "Qaribah", lalu diikuti Adz-Dzahabi. Demikian juga dalam naskah kitab *Thabaqat Ibnu Sa'ad*. Serupa dengannya riwayat Al Kasymihani dari Aisyah yang telah disebutkan pada pembahasan tentang syarat-syarat. Namun, mayoritas menyebutkan dengan kata "Quraibah". Ibnu At-Tin menyebutkan bahwa nama ini dilafalkan dengan dua versi. Syaikh kami berkata dalam kitab *Al Qamus* bahwa ia adalah Quraibah, tetapi terkadang disebut Qaribah.

بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ (*Anak perempuan Abu Umayyah*). Maksudnya, Ibnu Al Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Ia adalah saudara perempuan Ummu Salamah (istri Nabi SAW). Hal ini jelas bahwa dia belum masuk Islam pada waktu itu. Peristiwa itu terjadi antara umrah Hudaibiyah dan pembebasan Makkah. Namun, hal ini perlu ditinjau, karena disebutkan dalam riwayat An-Nasa`i melalui *sanad* yang *shahih* dari Abu Bakr bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam, dari Ummu Salamah, tentang kisah pernikahan Nabi SAW dengannya, lalu di dalamnya disebutkan, وَكَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ تُرْضِعُ زَيْنَبَ بِنْتَهَا فَجَاءَ عَمَّارٌ فَأَخَذَهَا، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيْنَ زُنَابُ؟ فَقَالَتْ قُرَيْبَةُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ صَادَفَهَا عِنْدَهَا: أَخَذَهَا عَمَّارٌ (*Adapun Ummu Salamah menyusui Zainab [anaknya], maka Ammar datang dan mengambil anak itu, kemudian Nabi SAW datang dan bertanya, "Dimanakah Zunab?" Qaribah binti Abi Umayyah yang kebetulan berada di sisi Ummu Salamah berkata, "Dia diambil Ammar".)*. Keterangan ini berkonsekuensi bahwa dia berhijrah sejak awal, karena pernikahan Nabi SAW dengan Ummu Salamah terjadi sesudah perang Uhud dan sekitar tiga tahun atau lebih sebelum peristiwa Hudaibiyah. Ada

kemungkinan dia datang ke Madinah mengunjungi saudarinya sebelum masuk Islam. Atau mungkin dia tinggal bersama suaminya -Umar-sebelum turun ayat tentang larangan menikahi wanita musyrik. Keberadaannya di sisi saudarinya saat pernikahan tersebut, menunjukkan bahwa dia adalah muslimah. Kemudian asumsi ini ditolak oleh keterangan Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Az-Zuhri, "Ketika turun ayat 10 dalam surah Al Mumtahanah, وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَم الْكَوَافِرِ (*Janganlah kamu berpegang dengan tali [pernikahan] dengan perempuan-perempuan kafir),* maka Umar menceraikan dua istrinya yang berada di Makkah." Riwayat ini menolak keberadaan Qaribah di sisi Umar, tetapi tidak menolak kemungkinan dia datang berkunjung kepada saudarinya. Kemungkinan lain Ummu Salamah memiliki dua saudari perempuan yang masing-masing bernama Qaribah. Salah satu di antara keduanya telah masuk Islam lebih awal dan dialah yang berada di sisi Ummu Salamah saat pernikahannya. Adapun satunya lagi masuk Islam lebih akhir, dan dialah yang disebutkan pada riwayat di atas. Kemungkinan ini dikuatkan pernyataan Ibnu Sa'ad dalam kitab *Ath-Thabaqat,* dia berkata, "Qaribah Ash-Shughra binti Abu Umayyah (saudari Ummu Salamah). Dia dinikahi Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dan melahirkan Abdullah, Hafshah, dan Ummu Hakim." Dia mengutip melalui jalur yang shahih bahwa Qaribah berkata kepada Abdurrahman yang sedikit memiliki sikap keras, "Sungguh mereka telah memperingatkanku darimu", maka dia berkata, "Urusanmu di tanganmu." Dia berkata, "Aku tidak akan memilih seorang pun atas putra Ash-Shiddiq." Lalu dia tinggal bersamanya.

Pada pembahasan tentang syarat-syarat telah disebutkan melalui jalur lain sehubungan kisah ini di akhir hadits Az-Zuhri, dari Urwah, dari Marwan dan Al Miswar, dia menyebutkan hadits lalu berkata, "Sampai berita kepada kami bahwa Umar menceraikan dua perempuan yang menjadi istrinya saat masih dalam kesyirikan, yaitu Qaribah dan anak perempuan Abu Jarwal. Selanjutnya, Qaribah

dinikahi Muawiyah, dan yang satunya lagi dinikahi Abu Jahm bin Hudzaifah." Riwayat ini selaras dengan keterangan di atas, bahkan memberi informasi tambahan. Pada pembahasan terdahulu sudah disebutkan juga melalui jalur lain sepertinya, tetapi disebutkan, "Perempuan yang satunya dinikahi Shafwan bin Umayyah." Mungkin riwayat tersebut digabungkan bahwa salah satunya menikahi perempuan tersebut sebelum yang lainnya.

Mengenai anak perempuan Abu Jarwal, disebutkan pada kitab *Al Maghazi Al Kubra* karya Ibnu Ishaq, "Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Urwah, sesungguhnya dia adalah Ummu Kultsum binti Amr bin Jarwal." Seakan-akan bapaknya dipanggil sesuai nama bapaknya. Saya sudah jelaskan di akhir hadits yang panjang pada pembahasan tentang syarat-syarat bahwa yang mengucapkan kata, "Telah sampai berita kepada kami" adalah Az-Zuhri. Di tempat itu saya jelaskan pula periwayat yang mengutipnya melalui *sanad* yang *maushul* dari Az-Zuhri. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari anak-anak Thalhah secara berantai dari Musa bin Thalhah, dari bapaknya, dia berkata, "Ketika turun ayat, '*Janganlah kamu berpegang dengan tali [pernikahan] dengan perempuan-perempuan kafir*', maka aku menceraikan istriku Arwa binti Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muthalib, dan Umar menceraikan Qaribah serta Ummu Kultsum binti Jarwal."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Salamah bin Al Fadhl dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata, Az-Zuhri berkata, "Ketika turun ayat ini, maka Umar menceraikan Qaribah dan Ummu Kultsum, dan Thalhah menceraikan Arwa binti Rabi'ah. Islam memisahkan di antara keduanya hingga turun '*Janganlah kamu berpegang dengan tali [pernikahan] dengan perempuan-perempuan kafir'*. Kemudian setelah masuk Islam, dia dinikahi Khalid bin Sa'id bin Al Ash."

Para ulama berbeda pendapat tentang sikap Nabi SAW yang tidak memulangkan perempuan-perempuan penduduk Makkah, padahal terjadi perjanjian di antara mereka dengan kaum muslimin di

Hudaibiyah bahwa barangsiapa datang dari mereka kepada kaum muslimin, maka harus dipulangkan, sementara yang datang dari kaum muslimin kepada mereka, maka tidak akan dipulangkan. Apakah hukum perempuan dihapus dari perjanjian itu sehingga kaum muslimin tidak mau memulangkan mereka, atau mereka tidak masuk dalam perjanjian, atau perjanjian itu bersifat umum yang dimaksudkan yang khusus yang dikelaskan ketika turun ayat? Para ulama yang mengikuti pendapat kedua berpegang kepada keterangan di sebagian jalurnya, "Tidak seorang pun laki-laki dari kami yang datang kepadamu melainkan engkau mengembalikannya kepada kami." Secara tersirat, kaum perempuan tidak masuk dalam perjanjian.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Muqatil bin Hayyan, "Sesungguhnya orang-orang musyrik berkata kepada Nabi SAW, 'Kembalikan kepada kami siapa yang hijrah di antara perempuan-perempuan kami, karena perjanjian kita adalah; Barangsiapa datang kepadamu di antara kami, maka hendaklah engkau kembalikan kepada kami'. Maka beliau SAW bersabda, '*Pensyaratan itu berkaitan dengan kaum laki-laki dan tidak berlaku bagi kaum perempuan*'." Sekiranya riwayat ini akurat niscaya menjadi pemutus perselisihan. Namun, kemungkinan pertama dan ketiga dikuatkan keterangan terdahulu di awal pembahasan tentang syarat-syarat bahwa Ummu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith ketika hijrah, maka keluarganya datang memintanya untuk dikembalikan, tetapi Nabi SAW tidak mengembalikannya ketika turun ayat, إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ *(Apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman)*. Adapun intinya adalah kalimat, فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ *(maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada [suami-suami mereka] orang-orang kafir)*.

Kemudian Ibnu Ath-Thala` menyebutkan dalam kitabnya *Al Ahkam* bahwa Subai'ah Al Aslamiyah hijrah dan suaminya datang untuk memintanya, lalu turunlah ayat di atas. Maka beliau SAW

mengembalikan kepada suaminya mahar yang pernah dia berikan serta apa yang dinafkahkannya, tetapi beliau SAW tidak mengembalikan Subai'ah. Namun, keterangan ini dianggap musykil jika dihadapkan dengan keterangan dalam kitab *Ash-Shahih* bahwa Subai'ah Al Aslamiyah ditinggal mati suaminya yang bernama Sa'ad bin Khaulah —salah satu peserta perang Badar— pada saat haji Wada', karena hal ini menunjukkan bahwa Subai'ah telah hijrah lebih awal, dan demikian pula suaminya. Hanya saja mungkin dikompromikan bahwa Sa'ad bin Khaulah menikahi Subai'ah setelah dia hijrah. Kemudian suami yang datang dan tidak berhasil mendapatkan istrinya adalah laki-laki lain yang belum masuk Islam saat itu. Saya sudah sebutkan di bagian awal pembahasan syarat-syarat tentang sejumlah nama-nama perempuan kafir yang berhijrah dalam kisah ini.

20. Apabila Perempuan Musyrik atau Nasrani Masuk Islam dan Dia Istri Seorang Kafir *Dzimmi* atau Kafir *Harbi*

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ. وَقَالَ دَاوُدُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (**لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ**). وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ وَأَبَى الآخَرُ بَانَتْ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِينَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (**وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا**)؟ قَالَ: لاَ، إِنَّمَا

كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ:
هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ.

Abdul Warits berkata dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, "Apabila perempuan Nasrani masuk Islam sebelum suaminya meski sesaat, maka dia haram bagi suaminya." Daud berkata dari Ibrahim Ash-Sha`igh, Atha` ditanya tentang perempuan kafir '*ahdi* (terikat perjanjian dengan kaum muslimin) yang masuk Islam dan kemudian suaminya juga masuk Islam di saat perempuan itu masih dalam masa *iddah*, apakah dia masih dianggap sebagai istrinya? Dia berkata, "Tidak, kecuali jika perempuan itu menyukainya melalui pernikahan baru dan mahar." Mujahid berkata, "Apabila suaminya masuk Islam saat perempuan tersebut dalam masa *iddah,* maka dia boleh menikahinya. Allah telah berfirman, '*mereka (perempuan-perempuan) tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tidak pula bagi mereka'.*" Al Hasan dan Qatadah berkata tentang dua orang Majusi masuk Islam, "Keduanya tetap dalam pernikahan mereka. Apabila salah satunya lebih dahulu masuk Islam dan satunya lagi tidak mau memeluk Islam, maka keduanya dipisahkan, tidak ada jalan bagi suami untuk mendapatkan istrinya." Ibnu Juraij berkata kepada Atha`, "Seorang perempuan dari kaum musyrikin datang kepada orang-orang muslim, apakah suaminya diberi ganti rugi karenanya berdasarkan firman Allah, '*Dan berikan kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar*'?" Dia berkata, "Tidak, hanya saja yang demikian berlaku antara Nabi SAW dengan orang kafir yang terikat perjanjian." Mujahid berkata, "Semua ini berlaku pada perdamaian antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy."

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ. لاَ وَاللهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ، غَيْرَ أَنَّهُ بَايَعَهُنَّ بِالْكَلاَمِ، وَاللهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ إِلاَّ بِمَا أَمَرَهُ اللهُ، يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ: قَدْ بَايَعْتُكُنَّ. كَلاَمًا.

5288. Ibnu Syihab berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata, "Apabila perempuan-perempuan yang beriman berhijrah kepada Nabi SAW, beliau menguji mereka. Allah berfirman, '*Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka*...' hingga akhir ayat. Aisyah berkata, "Barangsiapa di antara perempuan-perempuan yang beriman mengakui syarat ini, maka sungguh dia telah mengakui ujian. Apabila mereka mengakui hal itu melalui ucapan mereka, maka Rasulullah SAW bersabda kepada mereka, '*Pergilah kalian, sungguh aku telah membaiat kalian*'. Tidak, demi Allah, tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan seorang perempuan. Sesungguhnya beliau membaiat mereka dengan kata-kata. Demi Allah, Rasulullah tidak mengambil janji dari kaum perempuan melainkan menurut apa yang diperintahkan Allah kepadanya. Beliau bersabda kepada mereka

ketika mengambil janji dari mereka, '*Sungguh aku telah membaiat kalian*', (maksudnya) dengan perkataan."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila perempuan musyrik atau Nasrani masuk Islam dan dia sebagai istri seorang kafir dzimmi atau kafir harbi). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan perempuan Nasrani, hanya sebagai permisalan, karena perempun Yahudi memiliki hukum yang sama. Seandainya diungkapkan dengan kata 'perempuan Ahli Kitab' maka cakupannya lebih luas. Seakan-akan dia memperhatikan redaksi *atsar* yang dinukil tentang masalah itu tanpa memastikan hukumnya, karena mengandung kemusykilan, bahkan dia menyebutkan judul bab dalam konteks pertanyaan. Jika dalil hukum mengandung suatu kemungkinan, maka dia tidak memastikan hukum dalam persoalan itu.

Maksud judul bab ini adalah untuk menjelaskan hukum perempuan yang masuk Islam sebelum suaminya, apakah keduanya dipisahkan dengan Islamnya sang istri, atau diberikan hak memilih, atau ditunggu selama masa *iddah* jika suaminya masuk Islam maka pernikahan tetap berlangsung dan jika tidak maka keduanya dipisahkan? Perselisihan dalam masalah ini cukup masyhur dan sangat panjang untuk dijelaskan. Hanya saja Imam Bukhari cenderung berpendapat bahwa ikatan pernikahan di antara keduanya diputuskan dengan Islamnya sang istri, seperti yang akan kami jelaskan.

وَقَالَ عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ خَالِدٍ *(Abdul Warits berkata dari Khalid).* Dia Adalah Khalid Al Hadzdza' yang mengutip dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Saya belum menemukan riwayat ini dikutip melalui *sanad* yang *maushul* dari Abdul Warits. Hanya saja Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abbad bin Al Awwam, dari Khalid Al Hadzdza', sama sepertinya.

إِذَا أَسْلَمَتْ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا بِسَاعَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ *(Apabila perempuan Nasrani masuk Islam sesaat sebelum suaminya, maka dia diharamkan bagi suaminya).* Pernyataan ini bersifat umum, baik perempuan yang sudah *dukhul* maupun yang selainnya. Namun, kalimat "diharamkan bagi suaminya" tidak tegas menunjukkan maksud yang diinginkan. Dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah disebutkan, "Perempuan itu lebih berhak atas dirinya." Ath-Thahawi meriwayatkan dari Ayyub, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas tentang perempuan Yahudi atau Nasrani yang diperistrikan laki-laki Yahudi atau Nasrani, lalu perempuan itu masuk Islam, maka dia berkata, "Islam memisahkan antara keduanya, Islam itu mulia dan tidak ada yang lebih mulia darinya." *Sanad* riwayat ini *shahih.*

وَقَالَ دَاوُدُ *(Daud berkata).* Dia adalah Ibnu Abi Al Furat. Nama Abu Furat adalah Amr bin Al Furat. Sedangkan Ibrahim Ash-Sha`igh yang disebut pada *sanad* riwayat ini adalah Ibnu Maimun.

سُئِلَ عَطَاءٌ *(Atha` ditanya).* Dia adalah Ibnu Abi Rabah.

عَنْ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِ الْعَهْدِ أَسْلَمَتْ ثُمَّ أَسْلَمَ زَوْجُهَا فِي الْعِدَّةِ أَهِيَ امْرَأَتُهُ؟ قَالَ: لاَ، إِلاَّ أَنْ تَشَاءَ هِيَ بِنِكَاحٍ جَدِيدٍ وَصَدَاقٍ *(Tentang seorang perempuan dari ahli 'ahd yang masuk Islam, kemudian suaminya masuk Islam pada masa iddah, apakah perempuan itu masih sebagai istrinya? Dia berkata, "Tidak, kecuali perempuan itu mau dengan pernikahan baru dan mahar".).* Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Syaibah melalui jalur lain dari Atha` dengan versi yang serupa. Pernyataan ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemutusan hubungan pernikahan terjadi bila salah satu dari kedua pasangan suami istri masuk Islam tanpa menunggu berakhirnya masa *iddah.*

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: إِذَا أَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ يَتَزَوَّجُهَا *(Mujahid berkata, "Apabila suaminya masuk Islam dalam masa iddah, maka dia dapat*

menikahinya".). Riwayat ini disebutkan Ath-Thabari melalui jalur *maushul* dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى.... الخ *(Allah berfirman...).* Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa dia memilih pendapat terdahulu, karena ia adalah perkataan Imam Bukhari. Ini merupakan penetapan dalil darinya untuk menguatkan pendapat Atha` yang disebutkan pada bab ini. Namun, secara zhahir menyelisihi riwayatnya dari Ibnu Abbas pada bab sebelumnya, yaitu perkataannya, "Dia tidak dipinang hingga mengalami haid, lalu suci", tetapi hal ini mungkin untuk digabungkan, karena sebagaimana kalimat "Dia tidak dipinang hingga mengalami haid, lalu suci" mengandung kemungkinan untuk menunggu suaminya masuk Islam selama si perempuan masih dalam masa *iddah*, juga mengandung kemungkinan bahwa pengakhiran pinangan itu dikarenakan perempuan yang dalam masa *iddah* tidak boleh dipinang. Berdasarkan kemungkinan kedua, maka tidak ada pertentangan antara kedua riwayat tersebut.

Makna zhahir perkataan Ibnu Abbas dan Atha` dalam masalah ini diikuti oleh Thawus, Ats-Tsauri, dan para ahli fikih Kufah. Pendapat mereka disetujui juga oleh Abu Tsaur serta dipilih Ibnu Al Mundzir dan menjadi kecenderungan pendapat Imam Bukhari. Hanya saja para ulama Kufah dan yang sependapat dengan mereka mensyaratkan agar suaminya ditawari untuk masuk Islam pada masa tersebut, lalu dia menolak, jika keduanya sama-sama berada di negeri Islam.

Pendapat Mujahid diikuti Qatadah, Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan Abu Ubaid. Imam Syafi'i berdalil dengan kisah Abu Sufyan ketika dia masuk Islam pada peristiwa pembebasan kota Makkah di Marr Azh-Zhahran, tepatnya pada malam yang keesokan harinya kaum muslimin memasuki kota Makkah melakukan pembebasan, seperti yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang peperangan. Ketika dia masuk Makkah, istrinya (Hindun binti Uqbah)

memegang jenggotnya dan mengingkari tindakannya masuk Islam, lalu Abu Sufyan menyarankan istrinya agar masuk Islam, dan dia pun masuk Islam. Namun, pernikahan keduanya tidak diputuskan dan tidak disebutkan adanya akad baru. Demikian juga yang terjadi pada sejumlah sahabat yang istri-istri mereka masuk Islam lebih dahulu, seperti Hakim bin Hizam, Ikrimah bin Abu Jahal, dan selain keduanya. Sementara tidak disebutkan bahwa dia memperbaharui akad pernikahan mereka. Hal ini sangat masyhur di kalangan ahli sejarah. Hanya saja kebanyakan mereka memahami bahwa sang suami telah masuk Islam sebelum masa *iddah*-nya berakhir.

Mengenai riwayat yang dikutip Imam Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Az-Zuhri, dia berkata, "Tidak ada berita yang sampai kepada kami bahwa seorang perempuan berhijrah dan suaminya tetap tinggal di negeri yang memerangi kaum muslimin, melainkan perempuan itu dipisahkan dengan suaminya", maka dapat diselaraskan dengan kedua pendapat itu sekaligus, karena pemisahan itu mungkin merupakan pemutusan hubungan atau mungkin masa untuk menunggu suami masuk Islam. Hammad bin Salamah dan Abdurrazzaq meriwayatkan dalam kitab *Mushannaf*-nya dengan *sanad* yang *shahih* dari Abdullah bin Yazid Al Khatmi, bahwa istri seorang laki-laki Nasrani masuk Islam, maka Umar memberi pilihan kepadanya untuk berpisah dengan suaminya atau tetap bersamanya.

وَقَالَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ فِي مَجُوسِيَّيْنِ أَسْلَمَا: هُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ لاَ سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا *(Al Hasan dan Qatadah berkata tentang dua orang Majusi masuk Islam, "Keduanya tetap dalam ikatan pernikahan mereka. Apabila salah satunya lebih dahulu —masuk Islam— maka tidak ada jalan bagi suaminya atas istrinya.").* *Atsar* Al Hasan dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *shahih* darinya dengan redaksi, فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فَقَدْ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ (*Apabila salah satunya lebih dahulu masuk Islam, maka terputuslah pernikahan antara keduanya*).

Kemudian dinukil melalui jalur lain yang shahih darinya, فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (*Maka istrinya telah berpisah darinya*).

Sedangkan *atsar* Qatadah dinukil Ibnu Abi Syaibah pula dengan *sanad* yang *shahih* darinya, فَإِنْ سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالإِسْلاَمِ فَلاَ سَبِيْلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلاَّ بِخِطْبَةٍ (*apabila salah satunya lebih dahulu masuk Islam, maka tidak ada jalan bagi suaminya terhadap istrinya, kecuali dengan meminangnya*). Dia meriwayatkan pula dari Ikrimah, dan surat Umar bin Abdul Aziz sama seperti itu.

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: امْرَأَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ جَاءَتْ إِلَى الْمُسْلِمِيْنَ أَيُعَاوَضُ زَوْجُهَا مِنْهَا (*Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha', 'Perempuan musyrik datang kepada kaum muslimin, apakah suaminya diberi ganti rugi karenanya?")*. Dalam riwayat Ibnu Asakir disebutkan dengan kata, أَيُعَاضُ tanpa mencantumkan huruf '*wawu*'.

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا؟) قَالَ: لاَ، إِنَّمَا كَانَ ذَاكَ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْعَهْدِ (*Berdasarkan firman-Nya, "Dan berikankan kepada [suami-suami] mereka mahar yang telah mereka bayar". Dia berkata, "Tidak, hanya saja yang demikian antara Nabi SAW dengan mereka yang terikat janji".)*. Riwayat ini dinukil Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Aku berkata kepada Atha`, 'Bagaimana pendapatmu jika saat ini perempuan musyrik...' lalu disebutkan seperti di atas." Diriwayatkan Ma'mar dari Az-Zuhri sama seperti perkataan Mujahid berikut disertai tambahan, "Hal itu sudah terputus pada saat pembebasan kota Makkah, maka tidak diberi ganti sedikit pun untuk suaminya."

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: هَذَا كُلُّهُ فِي صُلْحٍ بَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ قُرَيْشٍ (*Mujahid berkata, "Semua ini terjadi pada perjanjian damai antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy")*. Pernyataan ini dinukil Ibnu Abi Hatim, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, sehubungan firman Allah

dalam surah Al Mumtahanah [60] ayat 10, وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ ؛ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنْفَقُوا *(dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka minta mahar yang telah mereka bayar).* Dia berkata, "Siapa saja di antara istri-istri kamu muslimin yang murtad dan pergi kepada orang-orang kafir, maka hendaklah orang-orang kafir memberikan kepada (suami) mereka mahar yang pernah dibayarkan kepada perempuan-perempuan itu, lalu orang-orang kafir itu dapat menahan mereka. Bergitu juga, siapa saja di antara istri-istri orang-orang kafir yang datang kepada sahabat-sahabat Muhammad SAW (masuk Islam), maka diberlakukan juga seperti itu. Semua ini berlaku pada masa perjanjian damai antara Nabi SAW dengan kaum Quraisy.

Pada pembahasan tentang syarat-syarat sudah disebutkan melalui jalur lain dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sampai berita kepada kami bahwa ketika orang-orang kafir enggan mengakui mahar yang dibayarkan kaum muslimin kepada istri-istri mereka, maksudnya, mereka tidak mau melakukan hukum yang ditetapkan dalam ayat, yaitu apabila perempuan kaum musyrikin datang kepada kamu muslimin dan masuk Islam, maka kaum muslimin tidak mengembalikannya kepada suaminya yang masih musyrik, bahkan kaum muslimin hanya memberikan kepadanya mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya, dan demikian juga sebaliknya, maka kaum muslimin komitmen dengan hal ini dan melaksanakannya. Namun, kaum musyrikin melanggarnya dan menahan perempuan yang datang kepada mereka dalam keadaan musyrik tanpa memberi ganti rugi kepada kaum muslimin, sehingga turunlah firman Allah dalam surah Al Mumtahanah [60] ayat 11, وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ *(Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka),* dia berkata, "Kata *al aqab* di sini berarti apa yang ditunaikan kaum muslimin kepada orang-orang kafir sebagai ganti atas perempuan-perempuan mereka yang hijrah."

Atsar ini diriwayatkan Ath-Thabari dari Yunus, dari Az-Zuhri, dan di dalamnya disebutkan, "Apabila seorang perempuan diantara istri-istri kamu muslimin pergi kepada kaum musyrikin (murtad), maka orang-orang mukmin menyerahkan kepada suaminya mahar yang pernah dia berikan kepada istrinya itu. Harta ini diambil dari harta pengganti yang ada pada mereka. Maksudnya, mahar yang diperintahkan kepada kaum muslimin untuk diberikan kepada kaum musyrikin, adalah mahar yang pernah mereka berikan kepada istri-istri mereka yang beriman dan hijrah. Kemudian mereka (kaum muslimin) mengembalikan kepada orang-orang musyrik jika masih tersisa. Pada naskah asli disebutkan, "Diperintahkan untuk memberikan kepada kaum muslimin yang ditinggal istrinya mahar yang pernah diberikan kepada istri-istri orang-orang kafir yang berhijrah." Maksudnya, kata *al aqab* yang tercantum pada ayat, فَعَاقَبْتُمْ adalah mahar yang kamu dapatkan dari kaum musyrikin sebagai ganti mahar mahar yang pernah diberikan kepada wanita-wanita muslimah. Ini adalah penafsiran Az-Zuhri. Mujahid berkata, "Maknanya, kamu mendapatkan rampasan perang, maka berikan sebagian darinya." Ini pula yang ditegaskan sekelompok tabi'in seperti diriwayatkan Ath-Thabari. Namun, dia memahaminya ketika tidak didapatkan sesuatu dari jalur yang pertama. Ini merupakan pemahaman yang bagus.

Pernyataan di akhir riwayat itu, "Tidak diketahui seorang pun dari wanita-wanita yang hijrah, mereka murtad setelah beriman", penafian ini tidak bertentangan dengan makna zhahir yang diindikasikan ayat dan kisah di atas, sebab kandungan kisah menunjukkan bahwa sebagian istri-istri kaum muslimin pergi kepada suaminya yang kafir, lalu suaminya yang kafir itu tidak mau menyerahkan apapun kepada suaminya yang muslim. Kalaupun dikatakan bahwa perempuan itu seorang muslimah, maka penafian di atas khusus pada perempuan-perempuan yang berhijrah, sehingga kemungkinan yang melakukan hal itu adalah selain mereka, seperti perempuan-perempuan Arab badui atau selainnya, atau pembatasan

berlaku sebagaimana maknanya yang umum. Artinya, ayat itu turun berkenaan dengan perempuan musyrik yang diperistri laki-laki muslim, lalu dia melarikan diri kepada orang-orang kafir (murtad). Kemungkinan ini dikukuhkan riwayat Yunus terdahulu. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Asy'ats, dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ *(Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari),* dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Ummu Al Hakam binti Abu Sufyan. Dia murtad dan dinikahi laki-laki dari Tsaqif, dan tidak ada perempuan Quraisy yang murtad selain dia, kemudian dia masuk Islam bersama suku Tsaqif saat mereka masuk Islam." Jika keterangan ini akurat, maka dikecualian dari pembatasan yang tersebut pada hadits Az-Zuhri, sebab Ummu Al Hakam adalah saudara perempuan Ummu Habibah (istri Nabi SAW). Pada hadits Ibnu Abbas sudah disebutkan bahwa perempuan itu diperistrikan Iyadh bin Ghunm. Jika diperhatikan konteksnya dapat disimpulkan bahwa ketika turun firman Allah, وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ *(dan janganlah kamu berpegang teguh dengan tali [pernikahan] dengan perempuan-perempuan kafir),* perempuan itu dalam keadaan musyrik, maka dia diceraikan oleh Iyadh bin Ghunm dengan sebab itu, lalu dia dinikahi Abdullah bin Utsman Ats-Tsaqafi. Ini lebih shahih dibandingkan riwayat Al Hasan.

Catatan

Imam Bukhari memperluas cakupan judul bab hingga dalam masalah yang berkaitan dengan penjelasan ayat *imtihaan* (pengujian). Dia menyebutkan *atsar* Atha` tentang tukar menukar yang disinyalir dalam ayat, yaitu firman Allah, وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ *(Dan jika seseorang dari isteri-isterimu lari kepada orang-orang kafir, lalu kamu mengalahkan mereka).* Selanjutnya, dia menyebutkan *atsar* Mujahid yang menguatkan pernyataan Atha` bahwa ia khusus dalam perjanjian antara kaum muslimin dan orang-orang Quraisy.

Kemudian terputus sejak pembebasan kota Makkah. Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa yang terjadi saat itu berupa pengakuan atas seorang muslimah sebagai orang musyrik untuk menunggu suaminya masuk Islam ketika masih dalam masa *iddah*, telah dihapus berdasarkan indikasi *atsar-atsar* ini yang mengkhususkan perkara itu kepada orang-orang tersebut. Adapun hukum sesudahnya, seorang perempuan yang masuk Islam, maka tidak diakui lagi sebagai istri orang kafir, meskipun suaminya masuk Islam saat dia masih dalam masa *iddah*.

Sehubungan dengan substansi persoalan ini disebutkan dua hadits yang saling bertentangan. *Pertama,* hadits Ahmad yang diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dia berkata: Daud bin Al Hushain menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya Rasulullah SAW mengembalikan anak perempuannya yang bernama Zainab kepada Abu Al Ash, sementara anak perempuan beliau SAW telah masuk Islam 6 tahun sebelum suaminya masuk Islam, berdasarkan pernikahan mereka yang pertama." Riwayat ini dikutip para penulis kitab *As-Sunan* selain An-Nasa`i. Menurut At-Tirmidzi, *sanad*-nya baik, bahkan Al Hakim menyatakannya *shahih*. Pada riwayat sebagian mereka disebutkan, "Setelah dua tahun." Dalam riwayat lain, "Setelah tiga tahun." Perbedaan ini mungkin dpat digabungkan bahwa yang dimaksud 6 tahun adalah masa antara hijrahnya Zainab dan keislaman suaminya. Hal ini sangat jelas tertera pada pembahasan tentang peperangan, sebab Abu Al Ash menjadi tawanan pada perang Badar, lalu Zainab mengirimkan tebusan dari Makkah untuk membebaskannya, maka Rasulullah SAW membebaskan Abu Al Ash untuknya tanpa tebusan dan mensyaratkan kepadanya agar mengirim Zainab ke Madinah, dan Abu Al Ash memenuhi syarat itu. Inilah yang disinyalir dalam hadits shahih tentang sabda Nabi SAW, حَدَّثَنِي فَصَدَّقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَفَّي لِي *(dia berbicara denganku dan jujur kepadaku, dia berjanji kepadaku dan menetapi janji untukku).* Adapun yang dimaksud 2 tahun atau 3 tahun adalah

masa antara turunnya firman Allah, لاَ هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ *(mereka tidak halal bagi orang-orang kafir)* dan kedatangan Abu Al Ash untuk masuk Islam, karena lama antara kedua peristiwa ini adalah 2 tahun beberapa bulan. *Kedua,* hadits yang diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari riwayat Hajjaj bin Artha`ah, dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, "Sesungguhnya Nabi SAW mengembalikan anak perempuannya kepada Abu Al Ash bin Ar-Rubayyi' dengan mahar baru dan akad baru." At-Tirmidzi berkata, "*Sanad*-nya masih diperseselisihkan." Kemudian dia mengutip dari Yazid bin Harun, bahwa dia menceritakan kedua hadits itu dari Ibnu Ishaq dan dari Hajjaj bin Artha`ah, kemudian Yazid berkata, "Hadits Ibnu Abbas lebih kuat dari segi *sanad,* tetapi praktek yang ada sesuati hadits Amr bin Syu'aib." Maksudnya, praktek penduduk Irak. At-Tirmidzi berkata tentang hadits Ibnu Abbas, "Tidak diketahui sisi pembenarannya." Maksudnya, mengembalikan perempuan itu kepada suaminya setelah 6, 2, atau 3 tahun merupakan perkara yang musykil, karena tidak mungkin dia masih dalam keadaan *iddah* pada masa tersebut. Sementara tidak seorang pun yang menguatkan keberadaan perempuan muslimah sebagai istri laki-laki musyrik, jika laki-laki itu lebih akhir masuk Islam hingga masa *iddah* berakhir. Di antara mereka yang menukil *ijma'* dalam hal itu adalah Ibnu Abdil Barr. Dia mengisyaratkan pula bahwa sebagian ahli zhahir membolehkannya, tetapi dia menolaknya dengan alasan *ijma'*. Namun, hal itu disanggah bahwa masalah ini sudah diperselisihkan sejak dahulu seperti dinukil dari Ali dan Ibrahim An-Nakha'i. Penyelisihan ini diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari keduanya melalui beberapa jalur yang akurat. Pandangan ini pula yang difatwakan oleh Hammad (guru Abu Hanifah). Lalu kemusykilan yang dimaksud dijawab oleh Al Khaththabi bahwa keberlangsungan *iddah* pada masa tersebut merupakan sesuatu yang mungkin meskipun umumnya kebiasaan yang ada tidak demikian, apalagi masa iddah itu 2 tahun beberapa bulan, sebab terkadang haid terlambat bagi mereka yang melakukan

iddah berdasarkan *quru'* karena sebab tertentu. Jawaban yang dikemukakan Al Baihaqi mirip dengannya, dan ia merupakan pernyataan paling tepat yang dijadikan pedoman dalam masalah tersebut.

At-Tirmidzi menyebutkan pada kitab *Al Ilal Al Mufrad* dari Al Bukhari bahwa hadits Ibnu Abbas lebih shahih daripada hadits Amr bin Syu'aib. Adapun penyebab cacat hadits tersebut adalah adanya *tadlis* oleh Hajjaj bin Artha`ah. Disamping itu, ia memiliki cacat yang lebih yaitu yang disebutkan Abu Ubaid dalam kitab *An-Nikah* dari Yahya Al Qaththan bahwa Hajjaj tidak mendengar dari Amr bin Syu'aib, bahkan dia menerimanya dari Al Azrami, sementara Al Azrami adalah periwayat yang sangat lemah. Demikian juga yang dikatakan Imam Ahmad setelah mengutipnya. Dia berkata, "Al Azrami haditsnya tidak menyamai (bernilai) apapun." Lalu dia berkata, "Adapun yang shahih, pernikahan keduanya tetap dilangsungkan berdasarkan akad pertama.

Sementara itu, Ibnu Abdil Barr cenderung menguatkan kandungan hadits Amr bin Syu'aib. Menurutnya, hadits Ibnu Abbas tidak bertentangan dengannya. Dia berkata, "Menggabungkan antara kedua hadits tersbut adalah lebih utama daripada mengabaikan salah satunya." Oleh karena itu dia memahami kata pada hadits Ibnu Abbas, "Berdasarkan pernikahan pertama". Maksudnya, sesuai syarat-syaratnya. Sedangkan makna kata, "Tidak memperbaharui sesuatu", Maksudnya tidak menambahkan sesuatu." Dia berkata, "Hadits Amr bin Syu'aib didukung oleh kaidah dasar. Di dalamnya ditegaskan adanya akad baru dan mahar baru. Sementara berpegang kepada keterangan yang tegas lebih utama daripada berpegang kepada keterangan yang masih bersifat global." Hal ini dikutakan madzhab Ibnu Abbas yang dikutip darinya pada awal bab, sesungguhnya ia sesuai dengan kandungan hadits Amr bin Syu'aib. Jika riwayat yang dikutip darinya pada kitab-kitab *As-Sunan* dianggap akurat, maka mungkin dia melihat bahwa pengkhususan yang terjadi pada kisah

Abu Al Ash adalah untuk masa itu, sebagaimana hal ini dikutip dari para muridnya seperti Atha` dan Mujahid. Oleh karena itu, dia berfatwa menyelisihi makna zhahir hadits yang dinukil darinya. Apalagi Al Khaththabi menyebutkan pada *sanad* hadits Ibnu Abbas, "Naskah ini dinyatakan lemah oleh Ali bin Al Madini dan ulama hadits yang lain." Dia mengisyaratkan bahwa hadits tersebut termasuk riwayat Daud bin Al Hushain dari Ikrimah, dia berkata, "Dalam hadits Amr bin Syu'aib terdapat tambahan yang tidak ditemukan pada hadits Ibnu Abbas. Sementara riwayat yang menetapkan lebih diutamakan daripada yang menafikan. Hanya saja para Imam menguatkan *sanad* hadits Ibnu Abbas." Adapun yang menjadi pedoman adalah mengunggulkan hadits Ibnu Abbas atas hadits Amr bin Syu'aib, seperti yang telah disebutkan, apabila hadits Ibnu Abbas mungkin dipahami menurut pengertian yang benar.

Ath-Thahawi mengklaim bahwa hadits Ibnu Abbas telah *mansukh* (dihapus). Menurutnya, Nabi SAW mengembalikan anak perempuannya kepada Abu Al Ash setelah beliau kembali dari Badar, dimana saat itu Abu Al Ash menjadi tawanan, lalu beliau menebusnya dan kemudian dibebaskan. Pernyataan ini dia sandarkan kepada Az-Zuhri, tetapi hal ini perlu ditinjau lebih lanjut. Kalaupun terbukti akurat, maka harus ditakwilkan, karena anak perempuan beliau SAW tinggal bersama suaminya di Makkah, bahkan anak perempuan beliau sendiri yang mengirimkan tebusan untuk suaminya (Abu Al Ash) seperti yang masyhur disebutkan dalam kitab-kitab *Al Maghazi* (peperangan). Maka makna kata, "mengembalikannya", adalah mengukuhkannya, dan hal ini berlangsung sebelum turun pengharamannya. Namun, keterangan yang akurat menyatakan bahwa ketika Nabi SAW membebaskan Abu Al Ash, beliau mensyaratkan kepadanya agar mengirimkan anak perempuan beliau, seperti yang telah disebutkan. Hanya saja Nabi SAW mengembalikannya kepada Abu Al Ash setelah dia memeluk Islam.

Kemudian Ath-Thahawi mengutip dari salah satu ulama madzhab mereka, bahwa dia menggabungkan kedua hadits tersebut dengan cara lain, yaitu Abdullah bin Amr telah mengetahui larangan bagi laki-laki kafir untuk menikahi perempuan muslimah, yang sebelumnya telah diperbolehkan. Oleh karena itu, dia berkata, "Beliau SAW mengembalikan anak perempuannya kepada Abu Al Ash melalui pernikahan yang baru." Adapun Ibnu Abbas belum mengetahui hal ini sehingga berkata, "Beliau SAW mengembalikan anak perempuannya kepada Abu Al Ash berdasarkan pernikahan pertama." Namun, hal ini ditanggapi, tidak boleh menduga-duga bahwa sahabat menetapkan suatu hukum berdasarkan asumsi yang mungkin kenyataannya justru sebaliknya. Bagaimana ada anggapan bahwa Ibnu Abbas tidak mengetahui tentang turunnya ayat dalam surah Al Mumtahanah, sementara yang dinukil darinya melalui jalur yang banyak menunjukkan bahwa dia mengetahui hukum tersebut, yaitu larangan bagi perempuan muslimah sebagai istri laki-laki kafir. Kalaupun dikatakan hal itu belum jelas baginya pada masa Nabi SAW, maka tidak boleh terus samar baginya sepeninggal beliau SAW, hingga kemudian dia pun menceritakannya setelah waktu cukup lama, dimana saat dia menceritakannya hampir-hampri menjadi orang paling berilmu di masanya.

Cara paling bagus menyikapi kedua hadits ini adalah menguatkan hadits Ibnu Abbas, seperti dilakukan para Imam, lalu memahaminya bahwa *iddah* anak perempuan Nabi SAW berlangsung cukup lama, antara turunnya ayat pengharaman perempuan muslimah menjadi istri orang kafir dengan keislaman Abu Al Ash.

Sementara itu, Ibnu Hazm mengemukakan pendapat yang cukup ganjil. Dia berkata yang ringkasnya, "Maksud kalimat 'beliau SAW mengembalikan kepadanya' adalah mengumpulkan keduanya, karena Abu Al Ash masuk Islam sebelum perjanjian Hudaibiyah. Saat itu belum turun ketetapan pengharaman perempuan muslimah menjadi istri laki-laki musyrik." Demikian klaim yang dia kemukakan. Namun,

hal ini menyelisihi kesimpulan para penulis kitab-kitab *Al Maghazi* bahwa Abu Al Ash masuk Islam pada saat perjanjian damai setelah turun ayat tentang pengharaman perempuan muslimah menjadi istri laki-laki kafir.

Kemudian sebagian ulama muta`akhirin menempuh cara lain. Saya membaca dalam kitab *As-Sirah An-Nabawiyah* karya Al Imad bin Katsir, setelah menyebutkan sebagian pandangan terdahulu, dia berkata, "Sebagian mengatakan bahwa yang tampak, masa iddah anak perempuan Nabi SAW tersebut telah berakhir. Mereka melemahkan riwayat yang mengatakan bahwa beliau SAW memperbaharui akad nikah anak perempuannya. Bahkan yang disimpulkan darinya bahwa jika seorang perempuan masuk Islam lebih dahulu dari suaminya, maka pernikahan keduanya tidak diputuskan dengan sebab hal itu, bahkan si perempuan diberi pilihan antara menikah dengan laki-laki lain atau menunggu hingga suaminya masuk Islam, lalu ikatan pernikahan mereka dilangsungkan. Kesimpulannya, perempuan itu tetap sebagai istri si laki-laki kafir sebelum dia memilih untuk menikah dengan laki-laki lain. Dalil hal itu adalah apa yang tercantum pada hadits bab di atas tentang keumuman kata, "Apabila suaminya hijrah sebelum istrinya menikah, maka perempuan itu dikembalikan kepadanya."

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang pengujian perempuan-perempuan yang berhijrah serta penjelasannya, karena ia memiliki kaitan yang sangat erat dengan substansi persoalan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dan dari Ibrahim bin Al Mundzir, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA. Perkataannya pada *sanad* ini, "Ibrahim bin Al Mundzir berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepadaku". Abu Mas'ud menyebutkan bahwa dia mengutipnya melalui *sanad* yang *maushul* dari Ibrahim bin Al Mundzir. Begitu pula

dikutip melalui *sanad* yang *maushul* oleh Adz-Dzuhali di kitab *Az-Zuhriyat,* dari Ibrahim bin Al Mundzir, dan akan disebutkan redaksi dalam riwayat Imam Bukhari seperti riwayat Yunus. Sesungguhnya Imam Muslim menukilnya dari Abu Ath-Thahir bin As-Sarh, dari Wahab, sama seperti itu. Adapun redaksi riwayat Uqail sudah dipaparkan pada awal pembahasan tentang syarat-syarat. Al Ismaili mengisyaratkan bahwa riwayat Uqail yang disebutkan pada bab ini tidak menyelisihinya.

كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ *(Biasanya perempuan-perempuan mukminah apabila berhijrah).* Maksudnya, dari Makkah ke Madinah sebelum pembebasan kota Makkah.

يَمْتَحِنُهُنَّ بِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى *(Beliau menguji mereka dengan firman Allah ta'ala).* Maksudnya, menguji mereka dalam hal-hal berkaitan dengan iman berdasarkan apa yang tampak tanpa menyelidiki apa yang ada dalam hati. Inilah yang disinyalir oleh firman Allah dalam surah Al Mumtahanah [60] ayat 10, اللهُ أَعْلَمُ بِإِيْمَانِهِنَّ *(Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka).*

مُهَاجِرَاتٍ *(Perempuan-perempuan yang berhijrah).* Kata *muhaajiraat* adalah bentuk jamak dari kata *muhaajirah* (perempuan berhijrah). Jika dibaca *muhaajarah,* maka artinya adalah saling memarahi. Al Azhari berkata, "Asal kata *hijrah* adalah keluarnya orang dusun dari tempatnya ke perkotaan, lalu menetap di sana." Yang dimaksud di tempat ini adalah keluarnya kaum perempuan dari Makkah ke Madinah sebagai muslimah.

إِلَى آخِرِ الآيَةِ *(Hingga akhir ayat).* Kemungkinan yang diaksud adalah akhir ayat itu sendiri, yaitu firman-Nya, وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ *(Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana),* dan mungkin juga yang dimaksud 'ayat' adalah kisah tersebut, yaitu firman-Nya, غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ *(Maha Penyayang),* dan inilah yang menjadi pegangan.

Pada bagian awal pembahasan tentang syarat-syarat disebutkan dari Uqail, dari Ibnu Syihab —sesudah haditsnya dari Urwah— dari Al Miswar dan Marwan, dia berkata, قَالَ عُرْوَةُ فَأَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الآيَةِ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٌ –إِلَى– غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ) *(Urwah berkata, Aisyah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW biasa menguji perempuan-perempuan itu dengan ayat ini, "Wahai orang-orang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman* —hingga— *Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".).* Demikian juga tercantum dalam riwayat anak saudara Az-Zuhri, dari Az-Zuhri, tentang tafsir surah Al Mumtahanah.

قَالَتْ عَائِشَةُ *(Aisyah berkata).* Bagian ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* yang telah disebutkan sebelumnya.

فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ *(Barangsiapa diantara perempuan-perempuan yang beriman mengakui syarat ini, maka sungguh dia telah mengakui dengan ujian).* Dia mengisyaratkan kepada syarat iman. Lebih jelas lagi apa yang diriwayatkan Ath-Thabari dari Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Adapun pengujian mereka adalah bersaksi tidak ada sesembahan kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Mengenai riwayat Ath-Thabari dan Al Bazzar, dari Abu Nashr, dari Ibnu Abbas, "Beliau menguji mereka; demi Allah, aku tidak keluar karena benci kepada suami. Demi Allah, aku tidak keluar karena benci kepada suatu negeri atau mencintai suatu negeri. Demi Allah, aku tidak keluar melainkan karena cinta kepada Allah dan Rasul-Nya", dan dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid sama seperti ini, "Tanyailah mereka tentang perkara yang menyebabkan mereka datang. Apabila karena kemarahan suami-suami mereka, atau kemurkaannya, atau sebab lain, dan bukan karena keimanan, maka kembalikan mereka kepada suami-suami mereka", dari jalur Qatadah, "Adapun pengujian mereka adalah disuruh

bersumpah atas nama Allah bahwa mereka tidak keluar karena kedurhakaan kepada suami, dan tidak ada yang mengeluarkan mereka kecuali kecintaan kepada Islam serta penganutnya. Apabila mereka mengatakan hal itu, maka diterima dari mereka". Semua ini tidak menafikan riwayat Al Aufi, karena semuanya mengandung tambahan-tambahan yang belum disebutkan dalam riwayatnya.

انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ *(Pergilah, sungguh aku telah membaiat kalian).* Hal ini dijelaskan perkataannya di akhir hadits, "*Sungguh aku telah membaiat kalian melalui perkataan*". Maksudnya, perkataan yang diucapkannya. Kemudian dalam riwayat Uqail disebutkan, كَلاَمًا يُكَلِّمُهَا بِهِ وَلاَ يُبَايِعُ بِضَرْبِ الْيَدِ عَلَى الْيَدِ، كَمَا كَانَ يُبَايِعُ الرِّجَالَ (*Perkataan yang diucapkannya dan tidak membaiat dengan memukulkan tangan di atas tangan, seperti ketika beliau membaiat laki-laki*). Hal itu pun sudah dijelaskan dengan perkataannya, مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ (*Tangan Rasulullah SAW tidak pernah menyentuh tangan perempuan sama sekali*). Dalam riwayat Uqail tentang pembaiatan diberi tambahan, "Hanya saja beliau membaiat mereka dengan perkataan." Sudah disebutkan pula pada tafsir surah Al Mumtahanah dan di tempat lain, hadits Ibnu Abbas yang disebutkan, حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ فَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ –الآية كُلُّهَا. ثُمَّ قَالَ حِيْنَ فَرَغَ-: أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ؟ فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ: نَعَمْ (*Hingga beliau datang kepada perempuan, dan berkata, 'Wahai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman membaiatmu...' disebutkan ayat selengkapnya... kemudian beliau berkata ketika selesai... 'Apakah kamu di atas hal itu?' Maka salah seorang perempuan di antara mereka berkata, 'Benar'.*"). Kemudian disebutkan pula perkara yang menyelisihi hal itu. Barangkali dia mengisyaratkan kepada penolakannya. Adapun penjelasannya sudah dipaparkan pada tafsir surah Al Mumtahanah. Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menguji perempuan-perempuan beriman yang

berhijrah. Dikatakan hukum ini sudah *mansukh* (dihapus), bahkan sebagian ulama mengklaim adanya ijma` tentang itu.

21. Firman Allah, "*Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan (lamanya)* -hingga Firman-Nya- *Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*"

(Qs. Al Baqarah [2]: 226-227)

***Fa`in Faa`uu* artinya Mereka Kembali."**

عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: آلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ، وَكَانَتْ انْفَكَّتْ رِجْلُهُ، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ ثُمَّ نَزَلَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيْتَ شَهْرًا، فَقَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

5289. Dari Humaid Ath-Thawil, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW melakukan *ilaa`* terhadap istri-istrinya, dan saat itu kakinya terkilir, maka beliau tinggal di tingkat atas rumahnya selama dua puluh sembilan. Mereka berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau melakukan *ilaa`* untuk satu bulan'. Beliau bersabda, '*Bulan ini sebanyak dua puluh sembilan hari*'."

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

5290. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA biasa berkata tentang ilaa` yang disebutkan Allah, "Tidak halal bagi seseorang setelah batas akhir, kecuali menahan (meneruskan ikatan pernikahan) dengan cara yang ma'ruf, atau bertekad menceraikan, seperti diperintahkan Allah *Azza Wajalla*."

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ.

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5291. Ismail berkata kepadaku: Malik menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Apabila telah berlalu empat bulan, maka dihentikan hingga dia menceraikan, dan talak tidak dianggap jatuh hingga dia menjatuhkan talak."

Hal itu disebutkan dari Utsman, Ali, Abu Darda`, Aisyah, dan dua belas laki-laki sahabat Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat bulan [lamanya]). Demikian dikutip mayoritas periwayat. Adapun Karimah mengutip hingga kata "*Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*". Dalam *Syarah Ibnu Baththal* disebutkan, "Bab *Ilaa`* dan firman Allah...". Kemudian dalam riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi sesudah kata "*fa`in faa`uu*" disebutkan "Maksudnya, mereka kembali." Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah yang dia sebutkan sehubungan ayat tersebut. Dia berkata, "Maksud '*fa in faa`uu*' adalah mereka menghentikan (mencabut kembali) sumpah."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha`i, dia berkata, "*Al Fai`u* artinya kembali dengan lisan." Pernyataan serupa dinukil juga dari Abu Qilabah. Kemudian dari Sa'id bin Al Musayyab, Al Hasan, dan Ikrimah disebutkan, "*Al Fai`u* adalah kembali dengan hati dan lisan bagi siapa yang memiliki penghalang untuk melakukan hubungan intim." Senada dengannya dikutip dari murid-murid Ibnu Mas'ud, di antaranya Alqamah. Lalu dinukil dari Sa'id bin Al Musayyab, "Apabila seseorang bersumpah tidak akan berbicara dengan istrinya satu hari atau satu bulan, maka itu disebut *ilaa`*, kecuali jika dia menggaulinya tanpa berbicara dengannya, maka tidak dianggap *ilaa`*." Dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas disebutkan, "*Al Fai`u* artinya *jima'* (hubungna intim)." Serupa dengannya disebutkan pula dari Masruq, Sa'id bin Jubair, dan Asy-Sya'bi. *Sanad-sanad* riwayat dari mereka tentang masalah tersebut cukup kuat.

Ath-Thabari berkata, "Perbedaan mereka dalam masalah ini sama seperti perbedaan mereka dalam definisi *ilaa`*. Bagi yang memahaminya dalam arti meninggalkan hubungan intim secara khusus, maka dia berkata, 'Tidak dianggap kembali, kecuali dengan melakukan hubungan intim'. Sedangkan yang berkata, '*Ilaa`* adalah sumpah untuk tidak berbicara dengan istri, atau marah, atau memperlakukan dengan buruk, atau selain itu', maka dia tidak mensyaratkan hubungan intim pada saat suami kembali. Bahkan dianggap telah kembali jika melakukan apa yang telah dia sumpah untuk tidak melakukannya."

Dari Ibnu Syihab disebutkan, "Tidaklah dianggap *ilaa`*, kecuali jika seseorang bersumpah atas nama Allah terhadap perkara yang hendak dia gunakan untuk mendatangkan mudharat kepada istrinya, seperti menjauhinya. Namun, jika tidak dimaksudkan untuk mendatangkan mudharat, maka tidak dinamakan *ilaa`*." Kemudian disebutkan dari Ali, Ibnu Abbas, Al Hasan, dan sebagian ulama, "Tidak ada *ilaa`*, kecuali saat marah. Seandainya seseorang

bersumpah untuk tidak menggauli istrinya karena sebab tertentu, seperti khawatir akan berdampak buruk terhadap anak yang disusuinya, maka ini tidak dinamakan *ilaa`*." Dari jalur Asy-Sya'bi disebutkan, "Semua sumpah yang menghalangi seseorang dengan istrinya, maka disebut *ilaa`*." Kemudian dari Al Qasim dan Salim —tentang orang yang berkata kepada istrinya, "Apabila aku berbicara kepadamu selama satu tahun, maka engkau ditalak"— disebutkan, "Jika berlalu empat bulan dan dia belum berbicara dengan istrinya, maka dianggap telah jatuh talak, dan jika dia berbicara dengan istrinya sebelum satu tahun, maka istrinya juga dianggap telah ditalak."

Dari Yazid bin Al Asham bahwa Ibnu Abbas berkata kepadanya, "Apa yang dilakukan istrimu? Sungguh dalam pengetahuanku, dia adalah orang yang buruk akhlaknya." Yazid berkata, "Sungguh aku telah keluar dan tidak berbicara dengannya." Ibnu Abbas berkata, "Temuilah dia sebelum berlalu empat bulan, karena jika telah berlalu empat bulan, maka dianggap talak." Dari Ubay bin Ka'ab bahwa dia membaca firman-Nya, لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن نِّسَائِهِمْ *(kepada orang-orang yang meng-ila` istrinya),* Al Farra` berkata, "Maksudnya adalah 'terhadap istri-istri mereka', karena kata *min* (dari) di sini bermakna *'alaa* (terhadap)." Ulama selainnya berkata, "Bahkan dalam ayat ini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu 'Bersumpah untuk menghindar dari istri-istrinya'."

Kata *iilaa`* diambil dari kata *aliyyah*, artinya sumpah. Bentuk jamaknya adalah *alaayaa*, sama dengan pola kata *'athaayaa.*

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas, "Rasulullah SAW melakukan *ilaa`* terhadap istri-istrinya.". Penyebutannya di bab ini berdasarkan pandangan mereka yang tidak mensyaratkan penyebutan hubungan intim dalam *ilaa`*. Oleh karena itu, Ibnu Al Arabi berkata, "Tidak ada dalam bab ini —yakni riwayat yang *marfu`*— kecuali ayat dan hadits ini." Syaikh kami dalam kitab *At-Tadrib* mengingkari penyebutan hadits ini pada bab di atas. Dia

berkata, "*Ilaa`* yang disebutkan pada bab ini adalah haram dan pelakukan berdosa jika dia mengetahui keadaannya, dan tidak boleh dinisbatkan kepada Nabi SAW." Pernyataan ini berdasarkan pendapat yang mensyaratkan meninggalkan hubungan intim ketika melakukan *ilaa`*. Saya sudah sebutkan di awal pembahasan tentang shalat dan perbuatan aniaya tentang kesepakatan bahwa yang dimaksud perkataan Anas, "Melakukan *ilaa`*" adalah bersumpah, dan bukan makna yang dikenal dalam kitab-kitab fikih. Saya telah mengetahui adanya perselisihan sejak dulu, maka hendaklah pernyataan saya terdahulu dibatasi pada pendapat mayoritas ahli fikih, karena tidak dinukil dari seorang pun di antara ahli fikih bahwa *ilaa`* melahirkan konsekuensi hukum bila tidak menyebutkan 'meninggalkan hubungan intim', kecuali dari Hammad bin Abu Sulaiman (guru Imam Abu Hanifah), meskipun hal senada dikutip pula dari sebagian pendahulunya sebagaimana yang telah disebutkan.

Haramnya masalah ini juga masih diperselisihkan. Ibnu Baththal dan sekelompok ulama menandaskan bahwa beliau SAW menjauhi hubungan intim dengan istrinya pada bulan tersebut. Namun, saya tidak menemukan riwayat yang tegas dalam perkara tersebut, karena keberadaan beliau yang tidak mau masuk ke tempat istri-istrinya tidak berkonsekuensi bahwa tidak seorang pun istrinya yang masuk menemuinya di tempat beliau menyendiri, kecuali jika tempat tersebut adalah masjid, maka tidak masuk kepada mereka berkonsekuensi tidak melakukan hubungan intim, karena hal itu tidakboleh dilakuakn di masjid. Pada pembahasan tentang nikah di akhir hadits Umar disebutkan seperti hadits Anas, آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا *(beliau melakukan ilaa` terhadap istri-istrinya selama satu bulan).* Begitu pula dalam hadits Ummu Salamah, آلَى مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا *(beliau melakukan ilaa` terhadap istri-istrinya selama satu bulan).* Sementara dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan, أَقْسَمَ أَنْ لاَ يَدْخُلَ عَلَيْهِنَّ شَهْرًا *(Beliau bersumpah untuk tidak masuk kepada mereka selama satu bulan).*

Dalam hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim disebutkan, اِعْتَزَلَ نِسَاءَهُ شَهْرًا *(Beliau menjauhi istri-istrinya selama satu bulan)*. At-Tirmidzi meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dari Aisyah, dia berkata, آلَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نِسَائِهِ وَحَرَّمَ فَجَعَلَ الْحَرَامَ حَلاَلاً *(Rasulullah SAW melakukan ilaa` terhadap istri-istrinya dan mengharamkan, beliau menjadikan yang haram menjadi halal)*. Para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya). Namun, At-Tirmidzi lebih menguatkan statusnya yang *mursal* daripada yang *maushul*. Kemudian kata, "mengharamkan" dijadikan dalil oleh mereka yang mengatakan bahwa beliau SAW tidak mau melakukan hubungan intim dengan para istrinya. Namun, sudah dijelaskan bahwa maksud 'pengharaman' di sini adalah pengharaman minum madu, atau pengharaman berhubungan intim dengan Mariyah (istri selir beliau SAW), maka hadits Aisyah tidak dapat dijadikan dalil untuk menguatkan pendapat tersebut. Adapun dalil paling kuat yang mereka miliki adalah kata, 'menjauhi', meski ini pun masih mengandung sejumlah kemungkinan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ismail bin Abi Uwais, dari saudara laki-lakinya, dari Sulaiman, dari Humaid Ath-Thawil, dari Anas bin Malik. Saudara laki-laki Ismail bin Abi Uwais adalah Abu Bakar bin Abdul Hamid bin Abi Uwais Abdullah bin Abdullah Al Ashbahi, putra pamannya Malik. Sulaiman yang dimaksud adalah Ibnu Bilal. Imam Bukhari turun dalam *sanad* ini hingga dua tingkatan jika ditinjau dari posisi Humaid, sebab Imam Bukhari mengutip dalam kitabnya dari sebagian sahabatnya tanpa perantara, seperti Muhammad bin Abdullah Al Anshari. Begitu juga beliau turun satu tingkatan bila ditinjau dari posisi Sulaiman bin Bilal, sebab sejumlah periwayat telah menukil riwayatnya dari Humaid dengan satu perantara saja. Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang puasa dan nikah. Rahasia sehingga Imam Bukhari memilih *sanad* yang cukup panjang ini, karena adanya penegasan Humaid mendengar langsung dari Anas.

Adapun penjelasan, "Melakukan *ilaa`* terhadap istri-istrinya selama satu bulan", sudah dipaparkan pada akhir pembahasan hadits dua perempuan yang bersekongkol terhadap Nabi SAW pada pembahasan tentang nikah. Dalam hadits Anas ini —di bagian awal pembahasan tentang shalat— terdapat tambahan kisah yanag masyhur tentang jatuhnya Nabi SAW dari kudanya dan shalat beliau mengimami pada sahabat dengan duduk.

Di antara hukum-hukum *ilaa`* menurut jumhur adalah seseorang bersumpah untuk masa empat bulan atau lebih. Jika seseorang bersumpah untuk masa yang kurang dari itu, maka tidak dianggap melakukan *ilaa`*. Ishaq berkata, "Apabila seseorang bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama satu hari atau beberapa hari, kemudian dia tidak menggaulinya hingga berlalu empat bulan, maka hal ini dianggap sebagai *ilaa`*." Pernyataan serupa dinukil juga dari sebagian tabi'in, tetapi diingkari oleh mayoritas.

Sikap Imam Bukhari dan juga At-Tirmidzi yang memuat hadits Anas dalam bab *ilaa`* menunjukkan setuju dengan Ishaq dalam hal itu. Mereka itu memahami firman Allah, تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ *(menunggu empat bulan),* sebagai waktu yang ditetapkan bagi yang melakukan *ilaa`*. Jika dia kembali setelahnya maka hubungan pernikahan dilanjutkan, tapi jika tidak kembali maka diharuskan menjatuhkan talak. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha`, "Apabila seseorang bersumpah tidak akan mendekati istrinya, baik menyebut batasan waktu atau tidak, maka jika berlalu empat bulan", maksudnya diharuskan baginya hukum *ilaa`*. *Sa'id* bin Manshur meriwayatkan dari Al Hasan Al Bashri, "Apabila seseorang berkata kepada istrinya, 'Demi Allah, aku tidak akan mendekatimu malam hari'. Lalu dia meninggalkan istrinya empat bulan karena sumpahnya tersebut, maka hal ini dianggap *ilaa`*." Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, "Adapun *ilaa`* pada masa jahiliyah adalah satu atau dua tahun, maka Allah menetapkan batasannya empat bulan.

Barangsiapa melakukan *ilaa`* kurang dari empat bulan, maka tidak dianggap *ilaa`*."

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ فِي الإِيلاَءِ الَّذِي سَمَّى اللهُ لاَ يَحِلُّ لأَحَدٍ بَعْدَ الأَجَلِ *(Sesungguhnya Ibnu Umar RA berkata tentang ilaa` yang disebutkan Allah, "Tidak halal bagi seseorang setelah batasan waktu").* Maksudnya, waktu yang ditetapkannya untuk tidak mendekati istrinya.

إِلاَّ أَنْ يُمْسِكَ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يَعْزِمَ بِالطَّلاَقِ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ *(Kecuali menahan [meneruskan hubungan pernikahan] dengan cara yang ma'ruf, atau bertekad menjatuhkan talak seperti diperintahkan Allah Azza Wajalla).* Ini adalah perkataan jumhur. Maksudnya, apabila batas waktu telah berakhir, maka orang yang bersumpah disuruh memilih antara kembali kepada istrinya atau menjatuhkan talak. Sementara para ulama Kufah berpendapat, apabila suami kembali kepada istrinya dengan melakukan hubungan intim, maka hubungan pernikahan tetap berlangsung. Namun, bila waktu itu berakhir, maka talak dianggap jatuh dengan berakhirnya waktu tersebut. Hal itu dianalogikan dengan *iddah*, dimana tidak ada lagi waktu menunggu bagi perempuan setelah masa *iddah*-nya berakhir. Namun, hal itu ditanggapi bahwa makna zhahir ayat Al Qur`an adalah memberi perincian dalam hal *ilaa`* setelah batas waktunya berakhir. Berbeda dengan *iddah* yang asalnya disyariatkan untuk istri yang ditalak *ba`in* dan yang ditinggal mati suami setelah terputus hubungan pernikahahannya karena kesucian rahim, maka tidak ada lagi perincian setelah batas waktunya berakhir.

Ath-Thabari meriwayatkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud, dan dengan *sanad* yang lain dari Ali, "Apabila berlalu empat bulan dan suami tidak kembali maka istrinya dijatuhi talak *ba`in* yang tidak bisa lagi dirujuk." Kemudian dinukil pula melalui *sanad* yang *hasan* sama sepertinya. Dinukil dari sebagian tabi'in Kufah dan selain mereka seperti Ibnu Al Hanafiyah, Qubaishah bin Dzu`aib, Atha`, Al Hasan, dan Ibnu Sirin, sama sepertinya. Lalu

dinukil pula dari jalur Sa'id bin Al Musayyab, Abu Bakar bin Abdurrahman, Rabi'ah, Makhul, Az-Zuhri, dan Al Auza'i, bahwa talak telah jatuh, tetpai masih bisa rujuk.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Jabir bin Zaid, إِذَا آلَى فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ طُلِّقَتْ بَائِنًا وَلاَ عِدَّةَ عَلَيْهَا (*apabila seseorang melakukan ilaa` dan telah berlalu empat bulan, maka istrinya dijatuhi talak ba`in, dan tidak ada iddah baginya*). Ismail Al Qadhi menyebutkan dalam kitab *Ahkam Al Qur`an* melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, sama sepertinya. Sa'id bin Manshur mengutip pula dari Masruq, إِذَا مَضَتْ الأَرْبَعَةُ بَانَتْ بِطَلْقَةٍ وَتَعْتَدُّ بِثَلاَثِ حِيَضٍ (*apabila berlalu empat bulan, maka istri dianggap pisah [cerai] dengan satu talak, dan dia menjalani masa iddah tiga kali haid*). Kemudian Ismail menukil melalui jalur lain dari Masruq, dari Ibnu Mas'ud, sama sepertinya. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Qilabah, sesungguhnya An-Nu'man bin Basyir melakukan *ilaa`* terhadap istrinya. Ibnu Mas'ud berkata, "Apabila berlalu empat bulan, maka istri telah pisah [cerai] dari suaminya dengan satu talak."

Catatan

Atsar Ibnu Umar ini dan juga yang sesudahnya dan *atsar* selanjutnya hingga akhir bab tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Namun, semua itu tercantum dalam riwayat selainnya.

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ (*Ismail berkata kepadaku*). Dia adalah Ibnu Abi Uwais yang disebutkan sebelumnya. Dalam sebagian riwayat disebutkan, وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ (*Ismail berkata*). Versi ini yang ditegaskan sebagian ahli hadits, lalu ditandai dengan tanda *ta'liq* (tanda yang menunjukkan riwayat itu tidak memiliki *sanad* lengkap [*mua'allaq*]), tetapi yang pertama yang menjadi pedoman. Ia tercantum dalam rwiayat Abu Dzar dan selainnya.

إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ *(Apabila berlalu empat bulan, maka dihentikan [disuruh memilih]).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, يُوْقِفُهُ *(menghentikannya).*

حَتَّى يُطَلِّقَ وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلاَقُ حَتَّى يُطَلِّقَ *(Hingga dia menjatuhkan talak, dan tidaklah talak dianggap jatuh hingga dia menceraikan).* Demikian tercantum melalui jalur ini secara ringkas. Keterangan ini disebutkan pula dalam kitab *Al Muwaththa`* dengan lebih ringkas. Al Isma'ili menyebutkan dari Ma'an bin Isa dari Malik, أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنْ امْرَأَتِهِ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَتْ الأَرْبَعَةُ الأَشْهُرِ وُقِفَ حَتَّى يُطَلِّقَ أَوْ يَفِيءَ، وَلاَ يَقَعُ عَلَيْهِ طَلاَقٌ إِذَا مَضَتْ حَتَّى يُوقَفَ (Dia *[Ibnu Umar] berkata, 'Siapa saja laki-laki yang melakukan ilaa` terhadap istrinya, jika berlalu empat bulan, maka hukumnya digantungkan hingga dia menceraikan atau kembali [kepada istrinya], dan talak tidak dianggap jatuh setelah berlalu empat bulan hingga disuruh mengambil sikap*). Serupa dengannya dinukil Imam Syafi'i dari Malik disertai tambahan, فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ (*maka dia boleh menjatuhkan talak atau kembali [kepada istrinya]*). Ini merupakan penafsiran Ibnu Umar terhadap ayat tersebut. Sementara penafsiran sahabat dalam masalah seperti ini memiliki hukum *marfu'* (langsung dari Nabi SAW) menurut Imam Bukhari dan Muslim, seperti dinukil Al Hakim. Oleh karena itu, ini menjadi penguat pendapat yang menyatakan bahwa suami disuruh mengambil sikap (kembali kepada istrinya atau bercerai).

وَيُذْكَرُ ذَلِكَ *(Hal itu disebutkan).* Maksudnya, tentang menggantungkan hukum kepada keputusan orang yang melakukan *ilaa`*.

عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dari Utsman, Ali, Abu Darda`, Aisyah, dan dua belas laki-laki sahabat Nabi SAW).* Mengenai perkataan Utsman

dinukil Imam Syafi'i, Ibnu Abi Syaibah, Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Thawus, bahwa Utsman bin Affan menyerahkan hukum orang yang melakukan *ilaa`*, apakah dia kembali atau menjatuhkan talak. Namun, penerimaan riwayat oleh Thawus dari Utsman dengan mendengar langsung masih perlu diteliti lagi. Hanya saja Ismail Al Qadhi menyebutkannya dalam kitab *Al Ahkam* melalui jalur lain dengan *sanad* yang *munqathi'* (terputus) dari Utsman, "Sesungguhnya dia menganggap *ilaa`* bukanlah sesuatu jika berlalu empat bulan hingga hukumnya tergantung kepada keputusan suami." Serupa dengannya disebutkan dari Sa'id bin Jubair dari Umar. Namun, riwayat ini juga memiliki *sanad* yang *munqathi'* (terputus). Namun, kedua jalur itu dari Utsman saling menguatkan satu sama lain.

Kemudian diriwayatkan dari Utsman keterangan yang menyelisihinya. Abdurrazzaq dan Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Atha` Al Khurasani, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Utsman dan Zaid bin Tsabit, إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيْقَةٌ بَائِنَةٌ (*Apabila berlalu empat bulan, maka ia dianggap talak ba`in*). Imam Ahmad ditanya tentang hal itu, maka dia menguatkan riwayat Thawus.

Adapun perkataan Ali diriwayatkan Imam Syafi'i dan Abu Bakar bin Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* (bersambung) dari Amr bin Salamah, أَنَّ عَلِيًّا وَقَفَ الْمُوْلِي (*sesungguhnya Ali menggantungkan hukum orang yang melakukan ilaa`). Sanad* hadits ini *shahih*. Imam Malik meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali, sama seperti perkataan Ibnu Umar, "Apabila berlalu empat bulan, maka tidak dijatuhkan talak hingga digantungkan; apakah dia menceraikan atau kembali." Riwayat ini *munqathi'* (terputus) namun dikuatkan oleh riwayat sebelumnya.

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abdurrahman bin Abu Laila, شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ رَجُلاً عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ بِالرَّحْبَةِ، إِمَّا أَنْ يَفِيْءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ (*Aku menyaksikan Ali menyuruh seorang laki-laki mengambil keputusan di Rahbah, setelah berlalu empat bulan, apakah dia mau menjatuhkan*

talak atau kembali kepada istrinya). *Sanad* hadits ini juga *shahih*. Ismail Al Qadhi meriwayatkan melalui jalur lain dari Ali sama sepertinya, tetapi pada bagian akhir diberi tambahan, وَيُجْبَرُ عَلَى ذَلِكَ (*Dan dia dipaksa untuk itu*).

Perkataan Abu Darda\` diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dan Ismail Al Qadhi melalui *sanad* yang *maushul* dari Sa'id bin Al Musayyab, sesungguhnya Abu Darda\` berkata, "Hukum dalam masalah *ilaa\`* diserahkan kepada suami setelah berlalu empat bulan; dia boleh menjatuhkan talak atau kembali kepada istrinya." *Sanad* riwayat ini shahih jika terbukti Sa'id ibn Al Musayyab mendengar langsung dari Abu Darda\`.

Sedangkan perkataan Aisyah diriwayatkan Abdurrazzaq melalui *sanad* yang *maushul* dari Ma'mar, dari Qatadah, "Sesungguhnya Abu Darda\` dan Aisyah berkata..." sama seperti di atas. Namun, *sanad* hadits ini *munqathi'* (terputus). Sementara Sa'id bin Manshur mengutip melalui *sanad* yang *shahih* dari Aisyah, "Dia menganggap *ilaa* bukan sesuatu hingga suami dimintai keputusan." Imam Syafi'i mengutip pula riwayat serupa dari Aisyah, dan *sanad*-nya *shahih* juga.

Adapun riwayat tentang ini dari dua belas sahabat dikutip Imam Bukhari dalam kitabnya *At-Tarikh* melalui Abdu Rabbih Ibnu Sa'id, dari Tsabit bin Ubaid (maula Zaid bin Tsabit), dari sebelas orang laki-laki sahabat Rasulullah SAW, mereka berkata, "*Ilaa\`* tidak dianggap sebagai talak hingga suami dimintai keputusan." Imam Syafi'i meriwayatkannya melalui jalur ini seraya berkata, "Belasan orang." Ismail Al Qadhi meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Aku mendapati belasan orang sahabat Rasulullah SAW, semuanya mengatakan *ilaa\`* tidak dianggap sebagai talak hingga suami dimintai keputusan."

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Sahal bin Abu Shalih, dari bapaknya, dia berkata, "Aku menanyai dua belas sahabat tentang laki-

laki yang melakukan *ilaa`*. Mereka berkata, 'Tidak ada sesuatu hingga berlalu empat bulan, lalu dia diminta keputusan. Jika kembali, maka hubungan pernikahan dilanjutkan, dan jika tidak maka hendaknya menceraikannya'." Ismail meriwayatkan melalui jalur lain dari Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dia berkata, "Aku mendapati manusia menyerahkan hukum *ilaa`* (kepada suami) apabila berlalu empat bulan." Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Ishaq, dan semua ahli hadits. Hanya saja para ulama madzhab Maliki dan Syafi'i memiliki perincian yang cukup panjang untuk dijelaskan. Di antaranya, jumhur berpendapat bahwa talak dalam masalah *ilaa`* masih bisa dirujuk. Namun, menurut Imam Malik, tidak diperbolehkan rujuk, kecuali dia melakukan hubungan intim pada masa *iddah*." Menurut Imam Syafi'i, "Makna zhahir Al Qura`an bahwa suami memiliki waktu empat bulan, dan siapa memiliki waktu empat bulan, maka tidak ada jalan baginya hingga masa itu berakhir. Apabila *iddah* telah berakhir, maka dia harus memilih salah satu di antara dua perkara; yaitu kembali kepada istrinya atau menceraikannya. Oleh karena itu, kami katakan, 'Talak tidak jatuh dengan sekadar berlalu masa tersebut hingga dia mengambil sikap untuk kembali atau menceraikan'." Kemudian dia menguatkan pendapat yang menyerahkan keputusan kepada suami, karena mayoritas sahabat berpendapat demikian. Pengunggulan suatu riwayat dapat ditentukan oleh jumlah dan juga kesesuaian dengan makna zhahir Al Qur`an.

Ibnu Al Mundzir mengutip dari salah seorang Imam bahwa dia berkata, "Kami belum menemukan satu dalil pun bahwa tekad untuk talak mengakibatkan jatuhnya talak. Sekiranya boleh, tentu tekad untuk kembali kepada istri juga mengakibatkan ikatan pernikahan tetap berlanjut, sementara tidak seorang pun berpendapat demikian. Demikian pula, tidak ada keterangan dari segi bahasa bahwa sumpah yang tidak diniatkan talak berkonsekuensi talak." Ulama selainnya berkata, "Penggunaan huruf *fa`* sebagai kata penghubung setelah kata

'empat bulan' menunjukkan bahwa pemberian pilihan dilakukan setelah berlalu masa empat bulan. Sementara yang dipahami daripada kata 'menunggu' adalah tempo yang diberikan untuk ditentukan pilihan sesudahnya." Ulama yang lain berkata lagi, "Allah menjadikan keputusan kembali dan talak tergantung kepada perbuatan pelaku *ilaa`* (suami) setelah batas waktu berakhir. Hal ini diambil dari firman-Nya, فَإِنْ فَاءُوْا، وَإِنْ عَزَمُوْا *(Apabila mereka kembali, dan jika mereka bertekad).* Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi mereka yang berpendapat telah terjadi talak bila telah berlalu waktu tersebut."

22. Hukum Harta dan Keluarga Orang yang Hilang

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً. وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ، وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيْرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ: لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ. فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ.

Ibnu Al Musayyab berkata, "Apabila seseorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya harus menunggu selama satu tahun." Ibnu Mas'ud pernah membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama setahun, tetapi tidak mendapatkannya dan hilang, maka dia memberikan satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah atas nama si fulan. Apabila fulan itu datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku." Dia berkata, "Demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan." Ibnu Abbas mengatakan sama sepertinya. Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui

tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak dibagi. Apabila beritanya terputus selama setahun, maka diberlakukan sebagaimana halnya orang yang hilang."

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ: خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ. وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الإِبِلِ، فَغَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجْنَتَاهُ وَقَالَ: مَا لَكَ وَلَهَا، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ، تَشْرَبُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ، حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا. وَسُئِلَ عَنْ اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا وَعَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا، وَإِلاَّ فَاخْلِطْهَا بِمَالِكَ. قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ -قَالَ سُفْيَانُ: وَلَمْ أَحْفَظْ عَنْهُ شَيْئًا غَيْرَ هَذَا- فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ فِي أَمْرِ الضَّالَّةِ هُوَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ يَحْيَى: وَيَقُولُ رَبِيعَةُ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَلَقِيتُ رَبِيعَةَ فَقُلْتُ لَهُ.

5292. Dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid maula Al Munba'its, sesungguhnya Nabi SAW ditanya tentang kambing yang hilang. Beliau bersabda, "*Ambillah ia, sesungguhnya ia untukmu, atau untuk saudaramu, atau untuk serigala.*" Lalu beliau ditanya tentang unta yang hilang. Beliau marah hingga kedua sisi wajahnya tampak merah seraya bersabda, "*Ada apa engkau dengannya. Bersamanya sepatu dan tempat air minum. Ia dapat minum air dan makan pepohonan hingga ditemukan oleh pemiliknya.*" Beliau ditanya tentang barang temuan. Beliau bersabda, "*Kenali wadahnya dan pengikatnya lalu umumkan selama satu tahun. Apabila datang orang yang mengenalinya (maka serahkan kepadanya). Jika tidak, maka*

campurlah (gabungkan) dengan hartamu." Sufyan berkata, "Aku mendapati Rabi'ah bin Abu Abdurrahman —Sufyan berkata: Aku tidak menghapal darinya sesuatu selain ini— maka aku berkata, "Bagaimana pendapatmu tentang hadits Yazid maula Al Munba'its mengenai hewan yang hilang, apakah ia dari Zaid bin Khalid?" Dia berkata, "Benar." Yahya berkata: Rabi'ah berkata dari Yazid maula Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid. Sufyan berkata, "Aku bertemu Rabi'ah dan aku berkata kepadanya."

Keterangan Hadits:

(Bab hukum keluarga dan harta orang yang hilang). Demikianlah Imam Bukhari menyebutkan tanpa menjelaskan hukumnya. Penyebutan hukum keluarga berkaitan dengan bab-bab talak, berbeda dengan hukum harta, tetapi Imam Bukhari menyebutkannya untuk memperluas pembahasan.

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ: إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصُ امْرَأَتُهُ سَنَةً *(Ibnu Al Musayyab berkata, "Apabila seseorang hilang dalam barisan perang, maka istrinya menunggu selama satu tahun.").* Abdurrazzaq meriwayatkannya melalui *sanad* yang *maushul* dengan redaksi lebih lengkap dari Ats-Tsauri, dari Daud bin Abu Hind, darinya seraya berkata, إِذَا فُقِدَ فِي الصَّفِّ عِنْدَ الْقِتَالِ تَرَبَّصَتْ امْرَأَتُهُ سَنَةً، وَإِذَا فُقِدَ فِي غَيْرِ الصَّفِّ فَأَرْبَعَ سِنِيْنَ *(apabila hilang dalam barisan perang, maka istrinya menunggu selama satu tahun. Adapun jika hilang pada selain itu, maka ditunggu selama empat tahun).*

Semua naskah, syarah, dan kitab-kitab *Mustakhraj* mengutip kata 'satu tahun', kecuali Ibnu At-Tin, dimana dalam riwayatnya disebutkan, "Enam bulan." Namun, kata *sittah* (enam) merupakan perubahan dari *sanah* (tahun), sedangkan kata *syahr* (bulan) adalah sebagai tambahan. Perkataan Sa'id bin Al Musayyab di tempat ini

dijadikan pedoman oleh Imam Malik, tetapi dia membedakan jika peperangan itu terjadi di negeri kafir atau di negeri Islam.

وَاشْتَرَى ابْنُ مَسْعُودٍ جَارِيَةً وَالْتَمَسَ صَاحِبَهَا سَنَةً فَلَمْ يَجِدْهُ وَفُقِدَ، فَأَخَذَ يُعْطِي الدِّرْهَمَ وَالدِّرْهَمَيْنِ. وَقَالَ: اللَّهُمَّ عَنْ فُلاَنٍ فَإِنْ أَتَى فُلاَنٌ فَلِي وَعَلَيَّ (*Ibnu Mas'ud membeli budak perempuan, lalu dia mencari pemiliknya selama satu tahun, tetapi tidak menemukannya dan hilang, maka dia memberi satu dirham dan dua dirham seraya berkata, "Ya Allah, atas nama fulan. Jika fulan datang, maka untukku dan menjadi tanggunganku".)*. Kebanyakan riwayat mengutip dengan kata *ataa* (datang). Namun, dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *abaa* (tidak mau/menolak). Riwayat *mu'allaq* ini dikutip dari Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Sufyan bin Uyainah menyebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dalam kitabnya *Al Jami'*, riwayat Sa'id bin Abdurrahman dari Ibnu Mas'ud. Sa'id bin Manshur meriwayatkan juga darinya dengan *sanad* yang *jayyid*, أَنَّ ابْنَ مَسْعُوْدٍ اشْتَرَى جَارِيَةً بِسَبْعِمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَإِمَّا غَابَ صَاحِبُهَا وَإِمَّا تَرَكَهَا، فَنَشَدَهُ حَوْلاً فَلَمْ يَجِدْهُ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى مَسَاكِيْنَ عِنْدَ سُدَّةِ بَابِهِ فَجَعَلَ يَقْبِضُ وَيُعْطِي وَيَقُوْلُ: اَللَّهُمَّ عَنْ صَاحِبِهَا، فَإِنْ أَتَى فَمِنِّي وَعَلَيَّ الْغُرْمُ (*sesungguhnya Ibnu Mas'ud membeli budak perempuan seharga 700 dirham. Mungkin pemiliknya menghilang atau dia sengaja meninggalkannya. Dia pun mencarinya selama satu tahun, tetapi tidak mendapatkannya. Maka dia keluar bersamanya kepada orang-orang miskin di depan pintunya, dia menggenggam [tidak memberi] dan memberi seraya berkata, 'Ya Allah, atas nama pemilik budak itu. Apabila dia datang, maka atas nama aku, dan aku berutang kepadanya'.*)." Ath-Thabarani mengutip pula melalui jalur ini dengan kata *abaa* (tidak mau/menolak) sebagai ganti kata *ataa* (datang).

وَقَالَ: هَكَذَا فَافْعَلُوا بِاللُّقَطَةِ (*Dia berkata, "Demikianlah hendaknya kamu lakukan terhadap barang temuan".)*. Dia mengisyaratkan bahwa perbuatan tersebut berdasarkan hukum barang temuan, yaitu perintah mengumumkannya selama satu tahun, lalu boleh memanfaatkannya

sesudah itu, dan jika pemiliknya datang maka dia bertanggung jawab untuk menggantinya. Ibnu Mas'ud berpendapat menjadikan tindakan itu sebagai sedekah. Jika pemilik hak datang dan setuju, maka pahalanya untuknya, tetapi jika pemilik tidak setuju, maka pahala untuk yang bersedekah dan dia berutang kepada pemiliknya. Inilah yang dia isyaratkan dengan perkataannya, "Maka untukku dan menjadi tanggunganku". Maksudnya, untukku pahala dan aku bertanggung jawab untuk membayar utang kepadanya.

Sebagian pensyarah hadits melakukan kelalaian. Mereka berkata, "Makna kata, 'untukku dan menjadi tanggunganku', adalah untukku pahala dan aku bertanggung jawab atas hukuman. Maksudnya, kedua hal itu dia dapatkan akibat perbuatannya. Namun, apa yang telah saya katakan lebih tepat, karena ia telah disebutkan dengan penafsirannya dalam riwayat Ibnu Uyainah. Adapun maksud perkataannya dalam riwayat di bab ini, "Maka untukku", adalah untukku pahala dari sedekah itu. Hanya saja kalimat ini dihapus karena sudah diketahui.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ نَحْوَهُ *(Ibnu Abbas mengatakan sama sepertinya).* Riwayat *mu'allaq* ini tercantum dalam riwayat Abu Dzar saja dari Al Mustamli dan Al Kasymihani. Sa'id bin Manshur menukilnya melalui *sanad* yang *maushul* dari Abdul Aziz bin Rafi', dari bapaknya, أَنَّهُ ابْتَاعَ ثَوْبًا مِنْ رَجُلٍ بِمَكَّةَ فَضَلَّ مِنْهُ فِي الزِّحَامِ، قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ فَانْشُدِ الرَّجُلَ فِي الْمَكَانِ الَّذِي اشْتَرَيْتَ مِنْهُ، فَإِنْ قَدَرْتَ عَلَيْهِ وَإِلاَّ تَصَدَّقْ بِهَا، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَإِعْطَاءِ الدَّرَاهِمِ *(sesungguhnya dia membeli pakaian dari seorang laki-laki di Makkah, lalu orang itu menghilang darinya di keramaian. Dia berkata: Aku datang kepada Ibnu Abbas, maka dia berkata, 'Jika tahun depan, maka carilah laki-laki itu di tempat engkau membeli kain. Apabila engkau mendapatkannya (maka serahkan bayarannya), dan jika tidak, maka sedekahkanlah. Kalau dia datang sesudah itu, maka beri pilihan antara sedekah atau diberi*

dirham'.). Da'laj menyebutkan dalam kitabnya *Musnad Ibnu Abbas* melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Abbas, dia berkata, أُنْظُرْ هَذِهِ الضَّوَالَّ فَشُدَّ يَدَكَ بِهَا عَامًا، فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَا فَادْفَعْهَا إِلَيْهِ، وَإِلاَّ فَجَاهِدْ بِهَا وَتَصَدَّقْ، فَإِنْ جَاءَ فَخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ وَالْمَالِ (*Lihatlah barang-barang yang tidak diketahui pemiliknya ini, tahanlah ia selama satu tahun. Apabila pemiliknya datang, maka serahkan kepadanya, jika tidak, maka gunakan untuk jihad dan sedekahkan. Jika pemiliknya datang, maka beri dia pilihan antara pahala dan harta*).

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِي الأَسِيرِ يُعْلَمُ مَكَانُهُ لاَ تَتَزَوَّجُ امْرَأَتُهُ وَلاَ يُقْسَمُ مَالُهُ، فَإِذَا انْقَطَعَ خَبَرُهُ فَسُنَّتُهُ سُنَّةُ الْمَفْقُودِ (*Az-Zuhri berkata tentang tawanan yang diketahui tempatnya, "Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi. Jika beritanya terputus, maka diberlakukan seperti hukum orang yang hilang".).* Riwayat ini dikutip Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul* dari Al Auza'i, dia berkata, سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الأَسِيرِ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ مَتَى تُزَوَّجُ امْرَأَتُهُ؟ فَقَالَ: لاَ تُزَوَّجُ مَا عَلِمَتْ أَنَّهُ حَيٌّ (*aku bertanya kepada Az-Zuhri tentang tawanan di negeri musuh, apakah istrinya boleh dinikahkan?" Dia berkata, "Dia tidak boleh dinikahkan selama dia mengetahui suaminya masih hidup."*). Adapun kalimat "diberlakukan seperti hukum orang yang hilang" menurut madzhab Az-Zuhri, istri orang yang hilang harus menunggu selama empat tahun. Sementara Abdurrazzaq, Sa'id bin Manshur, dan Ibnu Abi Syaibah, mengutip melalui *sanad* yang *shahih* dari Umar, di antaranya dalam riwayat Abdurrazzaq dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, أَنَّ عُمَرَ وَعُثْمَانَ قَضَيَا ذَلِكَ (*Sesungguhnya Umar dan Utsman memutuskan seperti itu*). Sa'id bin Manshur meriwayatkan pula melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, keduanya berkata, تَنْتَظِرُ امْرَأَةُ الْمَفْقُودِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ (*Perempuan yang suaminya menghilang hendaknya menunggu selama empat tahun*). Disebutkan pula dari Utsman dan Ibnu Mas'ud dalam salah satu riwayat, dan dari sekelompok tabi'in, seperti An-Nakha'i, Atha', Az-Zuhri, Makhul, dan

Asy-Sya'bi, dimana kebanyakan mereka sepakat bahwa perhitungan dimulai sejak urusannya diajukan kepada hakim. Kemudian hendaknya dia melakukan *iddah* seperti halnya orang yang ditinggal mati suaminya setelah berlalu empat tahun. Mereka sepakat pula, jika perempuan itu menikah, lalu suami pertama datang, maka dia disuruh memilih antara istrinya atau mahar yang pernah diberikannya. Mayoritas mereka berkata, "Apabila suami pertama memilih mengambil kembali mahar, maka ditanggung oleh suami kedua." Kebanyakan mereka tidak membedakan keadaan orang yang menghilang, kecuali apa yang dikutip terdahulu dari Sa'id bin Al Musayyab. Sementara Imam Malik membedakan antara orang yang hilang dalam peperangan, dimana diberi tempo seperti di atas, dengan orang yang hilang pada selain peperangan, dimana ia tidak diberi batasan waktu, tetapi ditunggu hingga berlalu umur yang diduga umumnya seseorang tidak hidup lagi pada usia itu.

Imam Ahmad dan Ishaq berkata, "Barangsiapa menghilang dari keluarganya dan tidak diketahui beritanya, maka tidak diberi tempo. Hanya saja tempo diberikan kepada orang yang menghilang dalam peperangan, atau di lautan, atau di tempat-tempat seperti itu." Kemudian disebutkan dari Ali, "Apabila suami seorang perempuan menghilang, maka perempuan itu tidak boleh menikahi hingga suaminya datang atau meninggal." Riwayat ini dikutip Abu Ubaid pada pembahasan tentang nikah. Abdurrazzaq berkata: Sampai berita kepadaku dari Ibnu Mas'ud bahwa dia setuju dengan Ali tentang perempuan yang suaminya menghilang, bahwa perempuan itu harus menunggu selamanya.

Abu Ubaid meriwayatkan pula melalui *sanad* yang *hasan* dari Ali, "Apabila perempuan itu menikah, maka dia tetap sebagai istri suami yang pertama, baik suami kedua telah *dukhul* dengannya ataupun belum." *Sa'id* bin Manshur meriwayatkan dari Asy-Sya'bi, "Apabila perempuan itu menikah, lalu sampai berita kepadanya bahwa suaminya yang pertama masih hidup, maka dia harus dipisahkan

dengan suaminya yang kedua, namun ia tetap menjalani masa *iddah.* Kalau suami pertama meninggal, maka dia harus menjalani masa *iddah* darinya dan mewarisinya." Kemudian dari jalur An-Nakha'i disebutkan, "Perempuan itu tidak boleh menikah hingga masalahnya menjadi jelas." Ini juga merupakan pendapat para ahli fikih Kufah, Imam Syafi'i, dan sebagian ahli hadits. Ibnu Mundzir memilih pendapat yang memberi tempo, karena ada lima sahabat yang sepakat berpendapat demikian.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid maula Al Munba'its. Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini. Sufyan yang dimaksud adalah Ibnu Uyainah, sedangkan Yahya bin Sa'id adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari. Dalam riwayat Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami."

عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ *(Dari Yazid maula Al Munba'its sesungguhnya Nabi SAW ditanya).* Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, سَمِعْتُ يَزِيْدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku mendengar Yazid maula Al Munba'its berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW").* Lalu disebutkan hadits tentang barang temuan. Bentuk riwayat ini adalah *mursal* (tidak menyebut periwayat yang mengutip dari sumber pertama). Oleh karena itu, dia berkata setelah selesai menyebutkan *matan* hadits, "Sufyan berkata: Aku bertemu Rabi'ah bin Abi Abdurrahman. Sufyan berkata: Aku tidak menghapal sesuatu darinya selain ini. Aku berkata: bagaimana pendapatmu tentang hadits Yazid maula Al Munba'its tentang hewan yang hilang, apakah ia dari Zaid bin Khalid? Dia berkata, 'Benar'. Sufyan berkata: Yahya berkata: Maksudnya, Ibnu Sa'id yang menceritakan kepadanya secara *mursal.* Rabi'ah berkata dari Yazid maula Al Munba'its, dari Zaid bin Khalid. Sufyan berkata: Aku bertemua Rabi'ah dan berkata kepadanya." Maksudnya, aku

mengatakan perkataan terdahulu, yaitu "Bagaimana pendapatmu tentang hadits Rabi'ah...".

Kesimpulannya, Yahya bin Sa'id menceritakannya dari Yazid maula Al Munba'its secara *mursal.* Kemudian disebutkan kepada Sufyan bahwa Rabi'ah menceritakannya dari Yazid maula Al Munba'its dari Zaid bin Khalid melalui *sanad* yang *maushul,* maka ketika bertemu Rabi'ah, Sufyan menanyakan kepadanya, dan dia pun mengakuinya.

Al Isma'ili meriwayatkan melalui jalur lain dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid dengan *sanad* yang *mursal,* dan dari Rabi'ah melalui *sanad* yang *maushul,* lalu dia memaparkannya dalam satu bentuk. Namun, apa yang terdapat dalam riwayat Ibnu Al Madini lebih teliti dan akurat. Sesungguhnya ia menunjukkan bahwa redaksinya berasal dari Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah tidak menceritakan kepada Sufyan kecuali *sanad*-nya saja. An-Nasa`i meriwayatkan dari Ishaq bin Ismail, dari Sufyan, dari Yahya bin Sa'id, dari Rabi'ah. Sufyan berkata: Aku bertemu Rabi'ah, dan dia berkata: Hal ini diceritakan kepadaku oleh Yazid dari Zaid. Namun, riwayat ini juga kurang jelas. Berbeda dengan riwayat Ibnu Al Madini yang sangat jelas. Apalagi sesuai dengan riwayat Al Humaidi, "Sufyan berkata: Aku datang kepada Rabi'ah dan berkata kepadanya: Hadits yang diceritakan Yazid maula Al Munba'its tentang barang temuan, apakah ia berasal dari Zaid bin Khalid, dari Nabi SAW? Dia berkata, 'Benar'. Sufyan berkata: Awalnya, saya tidak menyukainya karena banyak fatwanya yang berdasarkan akal semata. Dia berkata: Oleh karena itu, saya tidak bertanya kepadanya, kecuali tentang *sanad*-nya.

Sebab ini —yang menjadikan Sufyan sedikit mengutip dari Rabi'ah— lebih tepat daripada sebab yang dikemukakan Ibnu At-Tin dalam perkataannya, "Keinginan Sufyan menuntut ilmu hadits lebih besar daripada keinginannya menuntut ilmu fikih. Sementara fikih pada Rabi'ah lebih banyak daripada yang ada pada Az-Zuhri. Oleh

karena itu, Sufyan banyak mengutip riwayat darinya dibanding dari Rabi'ah. Padahal Az-Zuhri lebih dahulu meninggal daripada Rabi'ah, sekitar dua puluh tahun dan bahkan lebih lama lagi."

Perkataan Sufyan bin Uyainah di atas berkonsekuensi bahwa Yahya bin Sa'id tidak mendengar riwayat tersebut dari gurunya (Yazid maula Al Munba'its) dengan *sanad* yang *maushul*. Bahkan yang meriwayatkan demikian adalah Rabi'ah. Namun, hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang barang temuan dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Yazid, dari Zaid, melalui *sanad* yang *maushul*. Barangkali Yahya bin Sa'id ketika menceritakan hadits itu kepada Ibnu Uyainah, dia tidak ingat *sanad*-nya yang *maushul*, atau dia melakukan *tadlis* terhadap Sulaiman bin Bilal ketika dia mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul*. Padahal pada dasarnya dia mendengar *sanad*-nya yang *maushul* dari Rabi'ah, dan tidak menyebutkan Rabi'ah dalam *sanad*-nya.

Imam Muslim meriwayatkannya dari Sulaiman bin Bilal dengan *sanad* yang *maushul*. Hal ini berkonsekuensi bahwa dia membawa salah satu dari kedua riwayat itu kepada yang lainnya. Adapun penjelasan hadits tentang barang temuan telah dipaparkan pada tempatnya. Maksud Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini adalah sebagai isyarat bahwa menggunakan harta orang lain saat pemiliknya tidak ada merupakan perkara yang diperbolehkan, selama harta itu tidak dikhawatirkan akan rusak atau hilang, seperti yang dijelaskan tentang perbedaan antara unta dan kambing.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika *atsar-atsar* dalam persoalan ini saling bertentangan, maka wajib kembali kepada hadits *marfu'* (langsung dari Nabi SAW), sehingga dikatakan bahwa kambing yang hilang boleh dimanfaatkan meskipun belum diketahui secara pasti pemiliknya telah meninggal dunia. Mengikutkan harta orang yang hilang kepadanya juga memiliki sisi pembenaran. Dalam riwayat tersebut disebutkan juga bahwa unta yang hilang tidak boleh diganggu, karena ia bisa mempertahankan dirinya sendiri. Demikian

halnya dengan istri, tidak boleh dinikahi hingga diketahui secara pasti suaminya telah meninggal. Batasannya, segala sesuatu yang dikhawatirkan akan rusak, maka boleh dimanfaatkan agar tidak sia-sia. Adapun yang tidak akan rusak, maka tidak boleh dimanfaatkan." Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hukum kambing yang hilang sama dengan hukum harta tentang kewajiban menggantinya jika pemiliknya datang.

23. Zhihar

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا –إِلَى قَوْلِهِ– فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا) وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ شِهَابٍ عَنْ ظِهَارِ الْعَبْدِ فَقَالَ: نَحْوَ ظِهَارِ الْحُرِّ، قَالَ مَالِكٌ: وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ، وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ: ظِهَارُ الْحُرِّ وَالْعَبْدِ مِنَ الْحُرَّةِ وَالأَمَةِ سَوَاءٌ، وَقَالَ عِكْرِمَةُ: إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ، وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي بَعْضِ مَا قَالُوا، وَهَذَا أَوْلَى، لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ.

Dan firman Allah, "*Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya* —hingga firman-Nya— *barangsiapa tidak mampu maka (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin.*" (Qs. Al Mujadilah [58]: 1-4) Ismail berkata kepadaku: Malik menceritakan padaku, sesungguhnya dia bertanya kepada Ibnu Syihab tentang zhihar budak. Dia berkata: Sama seperti zhihar orang yang merdeka. Malik berkata, "Puasa bagi budak adalah dua bulan." Al Hasan bin Al Hurr berkata, "Zhihar orang yang merdeka dan budak dari perempuan merdeka maupun budak adalah sama." Ikrimah berkata, "Apabila

sesorang melakukan zhihar terhadap budak perempuannya, maka tidak dianggap sesuatu. Sesungguhnya zhihar itu terhadap perempuan-perempuan (istri-istri). Dalam bahasa Arab kata '*limaa qaaluu*' (terhadap apa yang mereka katakan), artinya '*fiimaa qaaluu*' (tentang apa yang mereka katakan), dan tentang pembatalan apa yang mereka katakana. Ini lebih tepat, sebab Allah tidak memberi petunjuk kepada kemungkaran dan perkataan dusta.

Keterangan Hadits:

(Bab zhihar). Zhihar adalah perkataan seseorang kepada istrinya, "Engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku." Punggung disebutkan secara khusus tanpa anggota badan yang lain, karena pada umumnya ia adalah tempat untuk menungggang. Oleh karena itu, hewan tunggangan disebut pula '*zhahr*'. Istri diserupakan dengan itu, karena ia merupakan tunggangan bagi suami. Sekiranya dinisbatkan kepada selain punggung -seperti perut- maka tetap dianggap zhihar menurut pendapat yang paling kuat dalam madzhab Syafi'i. Kemudian terjadi perbedaan jika tidak menyebut "ibu" secara khusus, seperti seseorang berkata, "Seperti punggung saudara perempuanku". Menurut Asy-Syafi'i dalam madzhab yang lama (*qaul qadim*), pernyataan ini tidak dianggap *zhihar*, bahkan harus dikhususkan pada ibu, seperti disebutkan dalam Al Qur`an. Demikian juga dalam hadits Khaulah yang di-*zhihar* oleh Aus. Namun, dalam madzhabnya yang baru (*qaul jaid*) dia mengatakan bahwa hal itu dianggap *zhihar*. Ini pula yang menjadi pendapat jumhur ulama. Namun, mereka berselisih tentang penyamaan istri dengan perempuan yang tidak haram dinikahi untuk selamanya. Imam Syafi'i berkata, "Ini tidak dianggap *zhihar*." Menurut Imam Malik, ia dianggap *zhihar*. Kemudian dari Imam Ahmad dinukil dua riwayat seperti dua madzhab terdahulu. Sekiranya seseorang berkata, "Seperti punggung bapakku", maka tidak dianggap zhihar menurut jumhur ulama. Namun, dinukil dari Ahmad satu riwayat yang menyatakan bahwa hal itu sebagai *zhihar*. Lalu dia

memperluas cakupannya pada semua yang diharamkan untuk disetubuhi sampai kepada hewan. *Zhihar* terjadi dengan semua kata yang menunjukkan pengharaman istri, tetapi harus disertai niat. Dalam hal ini, yang mengucapkannya wajib membayar kafarat, seperti yang difirmankan Allah, tetapi dengan syarat "menarik kembali ucapannya" menurut jumhur ulama. Adapun Ats-Tsauri -dan juga diriwayatkan dari Mujahid- bahwa kafarat menjadi wajib dengan sekadar *zhihar*.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى قَدْ سَمِعَ اللهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا إِلَى قَوْلِهِ فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (*Dan firman Allah, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan wanita yang mengajukan gugatan kepada kamu tentang suaminya* —hingga firman-Nya— *barangsiapa tidak mampu maka [wajiblah atasnya] memberi makan enam puluh orang miskin").* Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Dalam riwayat Karimah, ayat-ayat itu disebutkan seluruhnya hingga, فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا (*Maka [wajib atasnya] memberi makan enam puluh orang miskin).* Kemudian firman Allah dalam surah Al Mujaadilah ayat 2, وَإِنَّهُمْ لَيَقُوْلُوْنَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُوْرًا (*Dan sesungguhnya mereka sungguh-sungguh mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta)* bahwa hukum zhihar adalah haram.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini beberapa *atsar*, dan dia mencukupkan dengan mengutip ayat serta *atsar-atsar* tersebut. Seakan-akan dia mengisyaratkan dengan ayat tersebut kepada hadits *marfu'* yang disebutkan mengenai sebab hal itu. Sebagian jalurnya dia sebutkan secara *mu'allaq* pada awal pembahasan tentang tauhid dari hadits Aisyah seperti yang akan disebutkan. Dalam riwayat itu disebutkan pelaku *zhihar* dan perempuan yang mengajukan gugatan tentang suaminya, yaitu adalah Khaulah binti Tsa'labah menurut pendapat yang kuat. Ini adalah *zhihar* pertama dalam Islam, seperti yang diriwayatkan Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih dari hadits Ibnu Abbas, كَانَ الظِّهَارُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُ النِّسَاءَ، فَكَانَ أَوَّلَ مَنْ ظَاهَرَ فِي الإِسْلاَمِ

أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، وَكَانَتْ امْرَأَتُهُ خَوْلَةَ (*zhihar pada masa Jahiliyah mengharamkan perempuan, dan orang pertama yang melakukan zhihar di masa Islam adalah Aus bin Ash-Shamit, dan istrinya adalah Khaulah*).

Imam Syafi'i berkata, "Saya mendengar diantara orang yang memahami Al Qur`an berkata, 'Dahulu orang-orang Jahiliyah melakukan talak dengan tiga ucapan, yaitu *zhihar*, *ilaa`*, dan talak, maka Allah mengukuhkan ucapan 'talak' sebagai talak dan menetapkan hukum *ilaa`* serta *zhihar* seperti yang Dia jelaskan dalam Al Qur`an." Disebutkan juga dari hadits Khaulah binti Tsa'labah sendiri yang dikutip Abu Daud, dia berkata, ظَاهَرَ مِنِّي زَوْجِي أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ، فَجِئْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْكُو إِلَيْهِ (*aku dizhihar oleh suamiku, Aus bin Ash-Shamit, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW mengadukan kepada beliau*).

Para penulis kitab *Sunan* menyebutkan dari hadits Salamah bin Shakhr bahwa dia melakukan *zhihar* terhadap istrinya. Isyarat kepada haditsnya sudah disebutkan pada pembahasan puasa tentang kisah laki-laki yang menggauli istrinya pada saing hari bulan Ramadhan. Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَاعْتَزِلْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ عَنْكَ (*seorang laki-laki melakukan zhihar terhadap istrinya, lalu dia menggaulinya sebelum membayar kafarat, maka Nabi SAW bersabda kepadanya, 'Menjauhlah darinya hingga engkau membayar kafarat'.")*. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan, فَلاَ تَقْرَبْهَا حَتَّى تَفْعَلَ مَا أَمَرَكَ اللهُ (*jangan engkau mendekatinya hingga engkau melakukan apa yang diperintahkan Allah)*. *Sanad* hadits-hadits ini adalah *hasan*.

Hukum kafarat zhihar disebutkan secara tekstual dalam Al Qur`an. Para ulama salaf berbeda tentang perincian hukumnya. Imam

Bukhari menyitir sebagiannya melalui *atsar-atsar* yang dia sebutkan di atas. Kemudian ayat *zhihar* dan ayat *li'an* dijadikan dalil bahwa dalil itu harus diberlakukan sesuai dengan konteksnya yang umum meskipun memiliki sebab yang khusus. Mereka juga sepakat bahwa penyebabnya masuk dalam cakupannya. Dalam hal ini Aus bin Ash-Shamit masuk dalam hukum *zhihar*. Namun, As-Subki menganggap musykil tentang adanya sebab sebelum turunnya ayat. Bagaimana hal itu dikaitkan dengan kejadian yang telah berlalu, sedangkan ayat yang ada hanya mencakup mereka yang melakukan *zhihar* setelah ayat itu turun. Hal itu, disebabkan huruf *fa`* pada firman Allah dalam surah Al Mujaadilah ayat 3, فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ *(maka [wajib atasnya] memerdekakan budak),* menunjukkan bahwa subjek kalimat mengandung makna syarat, dan predikatnya mengandung makna pelengkap syarat, sementara makna syarat adalah untuk masa yang akan datang. Selanjutnya, dia menjawab masalah ini, bahwa pencantuman huruf *fa`* pada ayat itu mengharuskannya berlaku umum bagi semua pelaku *zhihar*. Hal ini mencakup masa sekarang dan akan datang. Dia berkata, "Mengenai pengkhususan makna *fa`* untuk masa akan datang masih perlu diteliti lebih lanjut." Mungkin juga dalil dalam masalah ini adalah menisbatkannya kepada *ijma'* ulama.

وَقَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ *(Ismail berkata kepadaku).* Dia adalah Ibnu Abi Uwais, dan demikian yang dikutip mayoritas. Dalam riwayat An-Nasafi dikatakan, "Ismail berkata..." tanpa mencantumkan kata "kepada", namun versi pertama lebih tepat, dan ia memiliki *sanad* yang *maushul.* Menurut sebagian ulama, Imam Bukhari menggunakan kata seperti ini pada riwayat yang dia terima dari gurunya. Adapun yang tampak bahwa dia menggunakan kata seperti itu pada riwayat-riwayat yang disebutkan secara *maushul* di antara riwayat-riwayat *mauquf* atau *marfu',* namun tidak memenuhi kriterianya. Riwayat tersebut dikutip Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* dari Al Qa'nabi, dari Malik, bahwa dia bertanya kepada Ibnu Syihab seraya

menyebutkan yang serupa dengannya disertai tambahan, "Dan ia wajib bagiku."

قَالَ مَالِكٌ *(Malik berkata).* Bagian ini juga memiliki *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* di awal hadits.

وَصِيَامُ الْعَبْدِ شَهْرَانِ *(Dan puasanya budak adalah dua bulan).* Mungkin Ibnu Syihab yang pernyataannya dinukil Imam Malik berpendapat bahwa *zhihar* yang dilakukan budak sama seperti *zhihar* yang dilakukan orang yang merdeka. Seakan-akan dalam hal ini memberlakukan hukum orang yang merdeka bagi budak. Mungkin juga penyerupaan ini sebagai pernyataan tentang keabsahan hukum zhihar dari seorang budak, sebagaimana keabsahannya dari orang yang merdeka, tetapi semua hukum orang merdeka tidak harus diberlakukan terhadap budak. Namun, Ibnu Baththal menukil ijma' bahwa jika seorang budak melakukan *zhihar,* maka hal itu sah, dan kafaratnya adalah puasa dua bulan, seperti halnya orang yang merdeka. Memang para ulama berselisih tentang kafarat dalam bentuk memberi makan dan membebaskan budak. Menurut ulama Kufah dan Imam Syafi'i, bahwa kafaratnya hanya berupa puasa dan tidak yang lain. Ibnu Al Qasim berkata dari Malik, "Apabila si budak memberi makan atas izin majikannya, maka dianggap sah." Adapun klaim adanya ijma' yang dia kemukakan, tidak dapat diterima. Syaikh Al Muwaffiq menyebutkan dalam kitab *Al Mughni* dari sebagian ulama bahwa *zhihar* dari seorang budak adalah tidaklah sah, karena Allah berfirman, فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ *(maka [wajib atasnya] memerdekakan budak),* sementara seorang budak tidak bisa memiliki budak. Dia memberi tanggapan bahwa pembebasan budak hanya berlaku bagi siapa yang mendapatkannya. Bila tidak mendapatkan budak, maka posisinya sama seperti orang yang sulit, yang wajib berpuasa. Adapun tentang kadar puasanya budak, telah diriwayatkan Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Qatadah, dari Ibrahim, "Seandainya seorang budak berpuasa satu bulan, maka itu sudah mencukupi." Dari Al Hasan disebutkan,

"Hendaknya berpuasa dua bulan." Sementara dari Ibnu Juraij dari Atha` tentang orang yang melakukan *zhihar* terhadap istrinya yang berstatus budak, "Kafaratnya adalah setengah dari ketetapan puasa."

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ الْحُرِّ (*Al Hasan bin Al Hurr berkata).* Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli disebutkan, "Al Hasan bin Hayyi." Sementara dalam salah satu riwayat hanya disebutkan, "Al Hasan." Adapun Al Hasan bin Al Hurr adalah Ibnu Al Hakam An-Nakha'i Al Kufi. Dia pernah tinggal di Damaskus, dan tergolong periwayat yang *tsiqah* menurut mereka. Dia tidak disebutkan dalam *Shahih Bukhari,* kecuali di tempat ini jika terbukti akurat. Sedangkan Al Hasan bin Al Hayyi dinisbatkan kepada kakek bapaknya. Maksudnya, Al Hasan bin Shalih bin Shalih bin Hayyi. Nama Al Hayyi adalah Hayyan. Dia berasal dari Kufah, *tsiqah* (terpercaya), faqih (ahli fikih), dan *'abid* (ahli ibadah). Penyebutan bapaknya sudah disitir pada awal pembahasan ini. Ath-Thahawi menyebutkan *atsar* yang dimaksud pada kitab *Ikhtilaf Al Ulama`* dengan kata, "Dari Al Hasan bin Hayyi." Kemudian Sa'id bin Manshur mengutip melalui *sanad* yang *shahih* dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "*Zhihar* terhadap perempuan budak sama seperti *zhihar* terhadap perempuan merdeka." Pernyataan ini kami temukan pula dalam perkataan Al Hasan Al Bashri yang diriwayatkan Ibnu Al A'rabi dalam kitab *Mu'jam*-nya melalui jalur Hammam, "Qatadah ditanya tentang laki-laki yang melakukan zhihar terhadap istri selirnya, maka dia berkata, Al Hasan, Ibnu Al Musayyab, Atha`, dan Sulaiman bin Yasar berkata, 'Sama seperti zhihar terhadap perempuan merdeka'." Ini juga merupakan pendapat ahli fikih yang tujuh. Begitu pula dikatakan Malik, Rabi'ah, Ats-Tsauri, dan Al-Laits. Mereka berdalil bahwa ia adalah kemaluan yang halal, maka menjadi haram dengan sebab pengharaman. Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan, "Apabila dia sudah menyetubuhinya, maka dianggap sebagai zhihar, dan jika belum

menyetubuhinya maka tidak dianggap zhihar." Ini juga merupakan pendapat Al Auza'i.

وَقَالَ عِكْرِمَةُ إِنْ ظَاهَرَ مِنْ أَمَتِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ إِنَّمَا الظِّهَارُ مِنَ النِّسَاءِ *(Ikrimah berkata, "Apabila seseorang melakukan zhihar terhadap budaknya, maka tidak dianggap sesuatu, sesunnguhnya zhihar itu terhadap perempuan-perempuan [merdeka]").* Pernyataan ini dikutip Ismail Al Qadhi melalui *sanad* yang *maushul.* Pendapat serupa disebutkan juga dari Mujahid. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Daud bin Abi Hind bahwa saya bertanya kepada Mujahid tentang Zhihar terhadap budak perempuan, maka seakan-akan dia tidak menganggapnya zhihar. Aku berkata, "Bukankah Allah telah berfirman, مِنْ نِسَاءِهِمْ *(terhadap istri-istri mereka),* bukankah dia termasuk istri?" dia berkata, "Allah berfirman dalam surah Al Baqarah ayat 282, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ *(dan persaksikanlah dengan dua orang saksi di antara laki-laki kamu),* bukankah budak juga termasuk laki-laki? Apakah boleh persaksian budak laki-laki?" Namun, dari Ikrimah disebutkan keterangan yang menyelisihi hal ini. Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, Al Hakam bin Aban mengabarkan kepadaku, dari Ikrimah maula Ibnu Abbas, dia berkata, "Kafarat *zhihar* terhadap budak perempuan adalah seperti kafarat *zhihar* terhadap perempuan merdeka." Perkataan Ikrimah diikuti ulama Kufah, Imam Syafi'i, dan jumhur ulama. Mereka berdalil dengan firman Allah, *"Terhadap istri-istri mereka",* sementara perempuan budak tidak termasuk istri. Mereka juga berdalil dengan perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya dahulu zhihar adalah talak, dan kemudian dihalalkan melalui kafarat. Sebagaimana talak diberlakukan terhadap budak perempuan, maka demikian juga zhihar diberlakukan terhadap mereka." Namun, mungkin yang dinukil dari Ikrimah berkenaan dengan budak perempuan yang bersuami, maka kedua perkataannya tidak bertentangan.

وَفِي الْعَرَبِيَّةِ لِمَا قَالُوا أَيْ فِيمَا قَالُوا *(Dalam bahasa Arab kata 'limaa qaaluu' [terhadap apa yang mereka katakan] artinya 'fiimaa qaaluu' [tentang apa yang mereka katakan]).* Maksudnya, dalam bahasa Arab kata *'aada likadza* (kembali kepada perkara ini) bisa bermakna *a'aada fiihi wa abthalahu* (dia mengembalikan kepadanya dan membatalkannya).

وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا *(Pada pembatalan apa yang mereka katakan).* Demikian disebutkan kebanyakan periwayat dengan kata *naqdh* (pembatalan). Sementara dalam riwayat Al Ashili dan Al Kasymihani disebutkan dengan kata *ba'dh* (sebagian). Namun, yang pertama lebih shahih. Maknanya, dia mendatangkan perbuatan yang membatalkan perkataannya yang pertama.

Ulama berbeda pendapat, apakah disyaratkan adanya perbuatan sehingga tidak boleh menyetubuhi istrinya, kecuali setelah membayar kafarat, atau cukup dengan tekad untuk menggaulinya, atau tekad untuk tetap memperistrikannya dan tidak menceraikannya? Kemungkinan pertama merupakan pendapat Al-Laits, dan kemungkinan kedua adalah pendapat Imam Abu Hanifah serta Imam Malik. Dinukil juga darinya bahwa perbuatan tersebut adalah senggama itu sendiri, dengan syarat membayar kafarat lebih dahulu. Lalu dinukil lagi darinya pendapat yang mengatakan bahwa syarat kembali adalah tekad untuk tetap memperistri dan mengaulinya sekaligus. Ini merupakan pendapat mayoritas pengikutnya. Adapun kemungkinan ketiga adalah pendapat Imam Syafi'i serta orang-orang yang mengikutinya. Ada pendapat keempat, seperti yang akan kami sebutkan.

وَهَذَا أَوْلَى لأَنَّ اللهَ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْمُنْكَرِ وَقَوْلِ الزُّورِ *(Hal ini lebih tepat karena Allah tidak memberi petunjuk kepada kemungkaran dan perkataan dusta).* Ini adalah perkataan Imam Bukhari. Maksudnya, membantah mereka yang mengatakan syarat untuk menarik kembali adalah dengan perkataan, yaitu menarik kembali kata *zhihar*. Dia

menyitir pendapat ini seraya menyatakan bahwa pendapat ini lemah meskipun berdasarkan makna zhahir ayat, sebagaimana yang diikuti ahli zhahir. Pendapat ini diriwayatkan pula dari Abu Aliyah dan Bukair bin Al Asyaj dari kalangan tabi'in, dan juga Al Farra` An-Nahwi. Makna firman-Nya, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا *(kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka katakan),* adalah (menarik) kembali kepada perkataan yang telah mereka katakan. Ibnu Al Arabi bahkan berlebihan dalam mengingkari pendapat ini dan mengatakan bahwa yang mengatakannya adalah bodoh, sebab Allah mensifatinya sebagai pendapat yang mungkar dan dosa, lalu bagaimana mungkin dikatakan, "Apabila dia menarik kembali perkataan yang haram lagi mungkar, maka wajib membayar kafarat, dan istrinya menjadi halal baginya?" Ini pula yang disinyalir Imam Bukhari dengan perkataannya, "Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada kemungkaran dan dusta."

Ismail Al Qadhi berkata, "Ketika disebutkan sesudah firman-Nya, ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ *(kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka [wajib atasnya] memerdekakan seorang budak),* menujukkan terjadinya lawan dari apa yang telah dilakukannya (zhihar), karena jika seseorang berkata, 'Apabila engkau hendak menggauli istrimu, maka merdekakan budak sebelum engkau menggaulinya', niscaya kalimat ini dianggap benar. Berbeda jika dia berkata, 'Apabila engkau tidak ingin menggauli istrimu, maka merdekakan budak sebelum engkau menggaulinya'."

Pernah terjadi dialog dalam masalah ini antara Abu Al Abbas bin Suraij dengan Muhammad bin Daud Azh-Zhahiri. Abu Al Abbas berdalil dengan *ijma'.* Namun, Daud mengingkarinya dan berkata, "Pendapat yang menyelisihi Al Qur`an tidak saya anggap sebagai penyelisihan yang patut diperhitungkan." Namun, Ibnu Al Arabi mengingkari jika keterangan ini benar dinukil dari Bukair bin Asyaj.

Para ahli tata bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna huruf *lam* pada firman Allah لِمَا قَالُوا. Ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah kemudian mereka kembali melakukan jima' (senggama) maka hendaknya membebaskan budak karena apa yang mereka katakan. Maksudnya, wajib bagi mereka membebaskan budak disebabkan apa yang mereka katakan. Artinya, mereka mengklaim bahwa huruf *lam* pada firman-Nya, لِمَا قَالُوا berkaitan dengan kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yaitu, 'wajib atas mereka', dan ini merupakan pendapat Al Akhfasy. Menurut pendapat lain, maknanya adalah orang-orang yang melakukan zhihar pada masa Jahiliyah, kemudian mereka menarik kembali apa yang mereka katakan. Maksudnya, melakukan zhihar kembali pada masa Islam. Sebagian mengatakan makna *lam* di sini adalah *'an* (dari). Maksudnya, mereka kembali dari perkataan mereka. Pendapat ini sesuai dengan pendapat mereka yang mewajibkan kafarat hanya karena kata *zhihar*. Ibnu Baththal berkata, "Mungkin *maa* di sini bermakna *man* (untuk orang [perempuan-perempuan yang dizhihar]). Maksudnya, perempuan-perempuan yang dikatakan kepada mereka, 'Kamu bagi kami bagaikan punggung ibu-ibu kami'." Dia berkata pula, "Mungkin maksud kata *qaaluu* (mereka berkata) adalah bentuk *mashdar* (infinitif)nya. Maksudnya, *ya'uuduuna lilqauli* (mereka kembali untuk perkataan). Maka apa yang dikatakan tentang perempuan-perempuan itu dinamakan dengan bentuk *mashdar* (perkataan), seperti dikatakan, "Dirham yang dibuat pemimpin, dan ia adalah buatan pemimpin."

24. Isyarat dalam Talak dan Perkara-Perkara lain

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُعَذِّبُ اللهُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا، فَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ. وَقَالَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ: أَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ أَيْ خُذِ النِّصْفَ؛ وَقَالَتْ أَسْمَاءُ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ، فَقُلْتُ لِعَائِشَةَ: مَا شَأْنُ النَّاسِ وَهِيَ تُصَلِّي فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا إِلَى الشَّمْسِ فَقُلْتُ: آيَةٌ؟ فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا أَيْ نَعَمْ. وَقَالَ أَنَسٌ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ أَنْ يَتَقَدَّمَ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَوْمَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ لاَ حَرَجَ. وَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّيْدِ لِلْمُحْرِمِ: آحَدٌ مِنْكُمْ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَكُلُوا.

Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabda, '*Allah tidak menyiksa dengan sebab air mata, tetapi Allah menyiksa dengan sebab ini*', lalu beliau mengisyaratkan kepada lisannya." Ka'ab bin Malik berkata, "Nabi SAW mengisyaratkan kepadaku yang berarti 'ambillah separoh'." Asma` berkata, "Nabi SAW shalat ketika terjadi gerhana. Aku berkata kepada Aisyah, 'Apakah urusan manusia?' Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya kepada matahari. Aku berkata, 'Tanda kekuasaan-Nya?' Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya sementara dia dalam shalat, yang berarti 'Ya'." Anas berkata, "Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya kepada Abu Bakar untuk maju." Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya yang berarti tidak mengapa." Abu Qatadah berkata, "Nabi SAW bersabda tentang binatang buruan bagi orang yang berihram, '*Apakah salah seorang kamu memerintahkannya untuk*

menangkapnya atau mengisyaratkan kepadanya?' Mereka menjawab, 'Tidak'. Beliau bersabda, '*Makanlah'.*"

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَعِيرِهِ، وَكَانَ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ وَكَبَّرَ وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فُتِحَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ. وَعَقَدَ تِسْعِينَ.

5293. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Rasulullah SAW thawaf di atas untanya. Setiap kali beliau datang kepada rukun (Hajar Aswad), beliau mengisyaratkan kepadanya dan bertakbir." Zainab berkata, "Nabi SAW bersabda, '*Dibukakan dari penghalang Ya'juj dan Ma'juj seperti ini'*, dan beliau membuat bilangan 90 dengan jarinya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةٌ لاَ يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي فَسَأَلَ اللهَ خَيْرًا إِلاَّ أَعْطَاهُ، وَقَالَ بِيَدِهِ وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ. قُلْنَا: يُزَهِّدُهَا.

5294. Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Abu Al Qasim SAW bersabda, '*Pada hari Jum'at terdapat waktu yang tidak seorang pun di antara hamba muslim bertepatan berdiri shalat dan meminta kepada Allah kebaikan melainkan Dia memberikannya'*. Beliau mengisyaratkan dengan tangannya seraya meletakkan ujung jari-jarinya di bagian jari tengah dan kelingking. Kami berkata, "Beliau menggambarkan singkatnya waktu itu."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: عَدَا يَهُودِيٌّ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَارِيَةٍ فَأَخَذَ أَوْضَاحًا كَانَتْ عَلَيْهَا، وَرَضَخَ رَأْسَهَا، فَأَتَى بِهَا أَهْلُهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ فِي آخِرِ رَمَقٍ وَقَدْ أُصْمِتَتْ -فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَكِ؟ فُلاَنٌ؟- لِغَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا- فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لاَ. قَالَ: فَقَالَ لِرَجُلٍ آخَرَ -غَيْرِ الَّذِي قَتَلَهَا- فَأَشَارَتْ أَنْ لاَ. فَقَالَ: فَفُلاَنٌ؟ لِقَاتِلِهَا. فَأَشَارَتْ أَنْ نَعَمْ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرُضِخَ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

5295. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Seorang Yahudi pada masa Rasulullah SAW menganiaya seorang perempuan. Dia mengambil perhiasan perak yang dikenakan perempuan itu, lalu dipukulkan ke kepalanya. Maka keluarga perempuan itu membawanya kepada Rasulullah SAW -dan dia berada di akhir nafasnya dan tidak mampu lagi berbicara-. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, '*Siapa yang membunuhmu? Fulan?*' —disebutkan orang yang tidak membunuhnya— dia mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti 'tidak'. Beliau menyebutkan laki-laki lain —selain yang membunuhnya— dan dia kembali mengisyaratkan yang berarti 'tidak'. Beliau bersabda, '*Apakah si fulan?*' —disebutkan laki-laki yang membunuhnya—, maka perempuan itu mengisyaratkan yang berarti 'ya'. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar kepala laki-laki itu dipecahkan/dijepit di antara dua batu."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْفِتْنَةُ مِنْ هَا هُنَا، وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ.

5296. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Fitnah dari arah sini*', lalu beliau mengisyaratkan ke Masyriq."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: كُنَّا فِي سَفَرٍ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا غَرَبَتْ الشَّمْسُ قَالَ لِرَجُلٍ: انْزِلْ فَاجْدَحْ لِي. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ أَمْسَيْتَ. ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ لَوْ أَمْسَيْتَ، إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. ثُمَّ قَالَ: انْزِلْ فَاجْدَحْ. فَنَزَلَ فَجَدَحَ لَهُ فِي الثَّالِثَةِ، فَشَرِبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتُمْ اللَّيْلَ قَدْ أَقْبَلَ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ.

5297. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, "Kami pernah berada dalam suatu perjalanan bersama Rasulullah SAW. Ketika matahari terbenam, beliau bersabda kepada seorang laki-laki, '*Turunlah dan siapkan minuman untukku*'. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya engkau menunggu lebih malam lagi'. Beliau kembali bersabda, '*Turun dan siapkan minuman*'. Laki-laki itu berkata, 'Wahai Rasulullah, sekiranya lebih malam lagi'. Kemudian beliau bersabda, '*Turunlah dan siapkan minuman*'. Laki-laki itu turun dan membuatkan minuman pada kali ketiga. Rasulullah SAW minum kemudian mengisyaratkan dengan tangannya ke timur dan bersabda, '*Apabila kamu telah melihat malam telah datang dari arah ini, maka berbukalah orang yang berpuasa*'."

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدًا مِنْكُمْ نِدَاءُ بِلاَلٍ -أَوْ قَالَ أَذَانُهُ- مِنْ سَحُورِهِ، فَإِنَّمَا

يُنَادِي أَوْ قَالَ يُؤَذِّنُ -لِيَرْجِعَ قَائِمَكُمْ، وَلَيْسَ أَنْ يَقُولَ- كَأَنَّهُ يَعْنِي الصُّبْحَ أَوْ الْفَجْرَ، وَأَظْهَرَ يَزِيدُ يَدَيْهِ ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى.

5298. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, '*Janganlah seruan Bilal* —atau beliau mengatakan 'adzannya'— *mencegah salah seorang dari kalian dari sahurnya. Sesungguhnya dia menyeru* —atau beliau mengatakan '*mengumandangkan adzan'*— *untuk mengembalikan orang yang shalat di antara kalian, dan tidaklah dia hendak mengatakan*- seakan-akan yang dia maksud adalah Subuh atau Fajar." Yazid pun menampakkan kedua tangannya kemudian membentangkan salah satunya dari yang lain.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثَلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَانِ مِنْ حَدِيدٍ مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا إِلَى تَرَاقِيهِمَا، فَأَمَّا الْمُنْفِقُ فَلاَ يُنْفِقُ شَيْئًا إِلاَّ مَادَّتْ عَلَى جِلْدِهِ حَتَّى تُجِنَّ بَنَانَهُ وَتَعْفُوَ أَثَرَهُ، وَأَمَّا الْبَخِيلُ فَلاَ يُرِيدُ يُنْفِقُ إِلاَّ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَوْضِعَهَا، فَهُوَ يُوسِعُهَا فَلاَ تَتَّسِعُ، وَيُشِيرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ.

5299. Dari Abdurrahman bin Hurmuz, aku mendengar Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Perumpamaan orang yang bakhil (kikir) dan orang yang berinfak adalah seperti dua laki-laki yang memakai baju besi di sekitar dada hingga leher. Adapun orang yang berinfak, dia tidak menafkahkan sesuatu kecuali baju itu meluas menutupi kulitnya hingga melindungi jari-jari tangannya dan menutupi belakangnya. Sedangkan orang yang bakhil, setiap kali dia tidak mau berinfak niscaya setiap mata rantai baju itu menempel di tempatnya. Dia ingin meluaskannya, tetapi tidak dapat meluar." Beliau pun mengisyaratkan dengan jari-jarinya ke tenggorokannya.

Keterangan Hadits:

(Bab isyarat dalam talak dan perkara-perkara lain). Maksudnya, dari segi hukum dan selainnya. Imam Bukhari menyebutkan sejumlah riwayat yang *mu'allaq* dan *maushul.* Riwayat pertama adalah "Ibnu Umar berkata...". Ini adalah penggalan hadits yang sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang jenazah. Di dalamnya terdapat kisah Sa'ad bin Ubadah yang disebutkan, وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهَذَا وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ *("akan tetapi Allah menyiksa dengan sebab ini", seraya mengisyaratkan kepada lisannya).* Riwayat kedua adalah "Ka'ab bin Malik berkata..." Ini juga penggalan hadits yang telah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* dan di dalamnya disebutkan, "Beliau mengisyaratkan agar mengambil separohnya." Kemudian riwayat ketiga adalah perkataannya, "Asma` berkata...", Maksudnya, Asma` binti Abu Bakar.

صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكُسُوفِ *(Nabi SAW shalat pada waktu gerhana).* Hadits ini sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang iman dengan redaksi, "Beliau mengisyaratkan ke langit." Disebutkan juga, "Beliau mengisyaratkan dengan kepalanya yang berarti 'ya'." Kemudian dinukil juga pada pembahasan tentang shalat Gerhana pernyataan yang semakna dan secara ringkas pada shalat atau sujud sahwi.

Riwayat keempat adalah perkataannya, "Anas berkata, 'Nabi SAW mengisyaratkan kepada Abu Bakar agar maju'." Ia juga adalah penggalan hadits Ibnu Abbas RA. Riwayat kelima perkataannya, "Ibnu Abbas berkata...". Ia adalah bagian hadits yang sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang ilmu pada bab "Fatwa dengan Isyarat Tangan dan Kepala." Dalam riwayat ini disebutkan, "Beliau mengisyaratkan dengan tangannya yang berarti 'tidak mengapa'." Riwayat keenam adalah "Abu Qatadah berkata...". Ini juga bagian hadits yang sudah dipaparkan melalui *sanad* yang *maushul* pada bab "Orang yang Ihram tidak

Mengisyaratkan kepada Hewan Buruan", pada pembahasan tentnag haji. Di dalamnya disebutkan, "Memerintahkannya untuk menangkapnya atau mengisyaratkan kepadanya." Sedangkan riwayat keenam dinukil Imam Bukhari dari Abdullah bin Muhammad, dari Abu Amir Abdul Malik bin Amr, dari Ibrahim, dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA. Abu Amir yang dimaksud adalah Al Aqdi. Gurunya yang bernama Ibrahim sebagaimana yang ditegaskan Al Mizzi adalah Ibnu Thahman. Sementara sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* mengklaim bahwa dia adalah Abu Ishaq Al Fazari. Namun, pendapat pertama lebih kuat. Al Ismaili meriwayatkannya dari Yahya bin Abi Bukair, dari Ibrahim bin Thahman, dari Khalid Al Hadzdza`. Hadits ini sudah disebutkan disertai penjelasannya pada pembahasan tentang haji. Di dalamnya dikatakan, "Setiap kali datang ke sudut (hajar aswad) beliau mengisyaratkan dengan tangannya."

Riwayat kedelapan dinukil dari Musaddad, dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Salamah bin Alqamah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA. Kemudian Zainab yang disebutkan pada akhir hadits ini adalah Zainab binti Jahsy, salah seorang ummul mukminin.

مِثْلُ هَذِهِ وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ *(Seperti ini seraya membuat bilangan sembilan puluh)*. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang cerita para nabi dan tanda kenabian secara *maushul*. Riwayat ini akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan dengan redaksi, وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا وَهِيَ صُوْرَةُ عَقْدِ التِّسْعِيْنَ *(Beliau membuat lingkaran dengan ibu jarinya dan jari sesudahnya, dan ia adalah bentuk bilangan sembilan puluh)*. Akan disebutkan pula pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan dari hadits Abu Hurairah dengan redaksi, وَعَقَدَ تِسْعِيْنَ *(dan membuat bilangan sembilan puluh)*. Hubungannya dengan judul bab bahwa membuat bilangan dengan sifat khusus untuk angka tertentu menempati posisi isyarat yang dipahami. Jika cukup dengan isyarat tanpa harus diucapkan meskipun

pelakunya mampu, maka ini menunjukkan bahwa berpatokan pada isyarat dari mereka yang tidak mampu berbicara, lebih diperbolehkan.

Riwayat kesembilan dikutip Imam Bukhari dari Musaddad, dari Bisyr bin Al Mufadhdhal, dari Salamah bin Alqamah, dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA. Salamah bin Alqamah adalah seorang syaikh yang terpercaya. Dia berasal dari Basrah. Terkadang terjadi kesamaran dengan Maslamah bin Alqamah, karena dia juga periwayat dari Basrah. Hanya saja di awal namanya terdapat huruf *mim*. Maslamah ini berada di bawah Salamah bin Alqamah dari segi tingkatan maupun kredibiltas terpercayanya.

وَقَالَ بِيَدِهِ *(Beliau berkata dengan tangannya).* Maksudnya, mengisyaratkan dengan tangannya. Ini termasuk tempat penggunaan kata *qaala* (berkata) dengan maksud perbuatan.

وَوَضَعَ أُنْمُلَتَهُ عَلَى بَطْنِ الْوُسْطَى وَالْخِنْصِرِ قُلْنَا يُزَهِّدُهَا *(Beliau meletakkan ujung-ujung jarinya di tengah jari tengah dan kelingking. Kami berkata, "Beliau menggambarkan singkatnya waktu itu").* Abu Muslim Al Kujji menjelaskan dalam riwayatnya dari Musaddad (guru Imam Bukhari), bahwa yang melakukan hal itu adalah Bisyr bin Al Mufadhdhal (periwayatnya dari Salamah bin Alqamah). Atas dasar ini, maka dalam perkataan Imam Bukhari ada bagian yang tidak disebutkan secara redaksional. Dikatakan, maksud peletakan ujung-ujung jari di tengah telapak tangan adalah untuk mengisyaratkan bahwa waktu Jum'at berada di pertengahan hari Jum'at. Sementara diletakkannya di jari kelingking sebagai isyarat bahwa ia berada di akhir siang, karena kelingking adalah jari tangan yang terakhir. Adapun pendapat-pendapat yang berkenaan dengan penentuan waktu yang dimaksud sudah dipaparkan pada pembahasan tentang Jum'at.

Hadits kesembilan diriwayatkan Imam Bukhari dari Al Uwaisi, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik. Al Uwaisi adalah Abdul Aziz bin Abdullah (guru Imam Bukhari). Imam Bukhari banyak mengutip riwayat

darinya pada pembahasan tentang ilmu dan selainnya. Abu Nu'aim menyebutkannya juga dalam kitab *Al Mustakhraj* dari Ya'qub bin Sufyan, darinya. Pada pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan) akan disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah disertai penjelasannya.

Riwayat kesebelas adalah hadits Ibnu Umar tentang fitnah. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan. Dalam hadits ini disebutkan, وَأَشَارَ إِلَى الْمَشْرِقِ (*Beliau mengisyaratkan ke arah Masyriq*).

Riwayat kedua belas adalah hadits Abdullah bin Abi Aufa yang dinukil melalui Ali bin Abdillah, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Abu Ishaq Asy-Syaibani.

فَاجْدَحْ لِي *(Buatkan minuman untukku).* Kata *fajdah* artinya gerakkan tepung dengan kayu agar larut dalam air. Hal ini teleh dijelaskan pada bab "Kapan Halal Berbuka bagi Orang yang Beruasa", dari hadits Abdullah bin Abi Aufa, pada pembahasan tentang puasa. Adapun yang dimaksud di tempat ini adalah kalimat, ثُمَّ أَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ (*Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Masyriq*).

Riwayat ketiga belas adalah hadits Abu Utsman -An-Nahdi- dari Ibnu Mas'ud. Hadits ini sudah dijelaskan pada bab "Adzan Sebelum Fajar", pada pembahasan tentang shalat. Hanya saja di tempat itu disebutkan, "Beliau mengatakan, 'fajar'" tanpa ada keraguan.

وَأَظْهَرَ يَزِيدُ *(Yazid menampakkan).* Dia adalah Ibnu Zurai', periwayat hadits ini.

ثُمَّ مَدَّ إِحْدَاهُمَا مِنَ الأُخْرَى *(Kemudian beliau menjulurkan yang satunya dari yang lain).* Pada pembahasan tentang adzan sudah disebutkan cara lain. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, لَيْسَ الْفَجْرُ الْمُعْتَرِضَ وَلَكِنَّ الْمُسْتَطِيلَ (*Bukan fajar yang

membentang, akan tetapi yang memanjang). Dari keterangan ini tampak maksud isyarat tersebut.

Riwayat keempat belas dinukil dari Al-Laits, dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Abdurrahman bin Hurmuz, dari Abu Hurairah. *Sanad* riwayat ini sudah disitir pada bagian awal pembahasan tentang zakat. Kata *illa maaddat* (melainkan memanjang) berasal dari kata *madd* (menjulur). Ibnu Baththal menyebutkannya dengan kata *maarat* (melewati). Lalu dia menukil dari Khalil bahwa kata *maara —yamuuru— mauran* artinya berulang-ulang.

Adapun kata, مِنْ لَدُنْ ثَدْيَيْهِمَا *(dari bawah dua buah dada keduanya),* demikian dalam riwayat Abu Dzar dengan menggunakan kata ganda. Adapun periwayat selainnya menukil dengan bentuk kata jamak, ثُدِيِّهِمَا *(buah dada-buah dada keduanya).* Ibnu At-Tin berkata, "Versi terakhir inilah yang benar, karena setiap laki-laki memiliki dua buah dada, maka pada kedua orang itu terdapat empat buah dada." Namun, riwayat yang menggunakan kata ganda juga tidak salah, bahkan ada benarnya, yaitu kedua buah dada masing-masing mereka.

Kata *tajinnu* boleh fibaca demikian, atau *tujinnu* seperti yang ditegaskan Ibnu At-Tin. Saya (Ibnu Hajar) katakan, versi inilah yang tercantum dalam kebanyakan riwayat. Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat, وَيُشِيْرُ بِإِصْبَعِهِ إِلَى حَلْقِهِ (*Beliau mengisyaratkan dengan telunjuknya ke tenggorokannya*).

Ibnu Baththal berkata, "Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika suatu isyarat dipahami, maka akan menempati posisi ucapan." Namun, pernyataan ini diselisihi para ulama madzhab Hanafi pada sebagian masalahnya. Barangkali Imam Bukhari hendak membantah mereka dengan mengemukakan hadits-hadits di atas, dimana Nabi SAW menempatkan isyarat dalam posisi ucapan. Apabila isyarat diperbolehkan dalam berbagai hukum agama, maka tentu bagi yang tidak bisa berbicara lebih diperkenankan lagi. Ibnu Al Manayyar

berkata, "Maksud Imam Bukhari bahwa isyarat tentang talak dan selainnya dari orang bisu atau sepertinya yang dipahami darinya substansi dan jumlahnya, maka dilaksanakan sebagaimana halnya kata." Adapun yang tampak bagiku bahwa Imam Bukhari menyebutkan judul bab ini serta hadits-haditsnya sebagai pembukaan bagi pembahasan yang akan dia paparkan pada bab berikutnya bersama mereka yang membedakan *li'an* orang bisu serta talaknya.

Para ulama berbeda pendapat tentang isyarat yang bisa dipahami. Adapun yang berkenaan dengan hukum-hukum Allah maka mereka berkata, "Isyarat mencukupi meskipun dilakukan oleh yang mampu berbicara." Sedangkan yang berkenaan dengan hak-hak manusia seperti akad-akad, pengakuan, wasiat, dan yang sepertinya, maka ulama berselisih tentang orang yang kaku lisannya. Pendapat ketiga dari Abu Hanifah, yaitu meskipun tidak ada harapan dia berbicara. Sementara dari sebagian ulama madzhab Hambali disebutkan, "Meskipun bersambung dengan kematian." Pendapat terakhir ini dikuatkan oleh Ath-Thahawi. Dari Al Auza'i dikatakan, "Jika didahului perkataan." Kemudian dinukil dari Makhul, "Jika seseorang berkata, 'Fulan merdeka', kemudian dia diam, lalu dikatakan kepadanya, 'Dan fulan?', dia pun memberi isyarat, maka hal itu dianggap sah." Mengenai orang yang mampu berbicara, maka tidak sah baginya menggunakan isyarat, menurut mayoritas ulama. Namun, mereka berbeda pendapat dalam hal apakah isyarat bisa menggantikan posisi niat. Misalnya, seseorang yang menceraikan istrinya, lalu dikatakan kepadanya, "Talak berapa", dia pun memberi isyarat dengan jarinya.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلاَّ أَنْفُسُهُمْ -إِلَى قَوْلِهِ- إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ) فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيْمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ، لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ، وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) وَقَالَ الضَّحَّاكُ: (إِلاَّ رَمْزًا) إِلاَّ إِشَارَةً. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ. ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيْمَاءٍ جَائِزٌ. وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ. فَإِنْ قَالَ: الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ، قِيلَ لَهُ: كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ، وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَذْفُ، وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ. وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاَعِنُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ. وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ.

Dan firman Allah, "*Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri* —hingga firman-Nya— *termasuk orang-orang yang benar.*" (Qs. An-Nuur [24]: 6) Apabila orang bisu menuduh istrinya berzina melalui tulisan, isyarat tangan, atau tanda yang diketahui, maka ia sama seperti orang yang berbicara, karena Nabi SAW memperbolehkan memakai isyarat dalam hal-hal yang wajib. Ini adalah pendapat sebagian penduduk Hijaz dan ahli ilmu. Allah berfirman, "*Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang*

masih dalam ayunan?" (Qs. Maryam [19]: 29) Adh-Dhahhak berkata, "Firman-Nya *'illaa ramza'* bermakna kecuali dengan isyarat." Sebagian orang berkata, "Tidak ada hukuman (had) dan tidak pula *li'an*." Kemudian dia mengklaim bahwa talak melalui tulisan, isyarat, atau tanda-tanda, dianggap sah. Padahal tidak ada perbedaan antara talak dengan *qadzaf* (menuduh orang lain berbuat zina). Jika dia berkata, "Tuduhan berzina tidak terjadi melainkan dengan perkataan", maka dikatakan kepadanya, "Demikian juga dengan talak, tidak diperbolehkan, kecuali dengan perkataan." Jika tidak, maka talak dan tuduhan berzina menjadi batal, tidak sah. Begitu pula dengan pembebasan budak. Sama halnya dengan orang tuli melakukan *li'an*. Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Engkau ditalak' lalu dia mengisyaratkan dengan jari-jarinya, maka si istri dipisahkan darinya dengan sebab isyaratnya." Ibrahim berkata, "Orang bisu jika menulis talak dengan tangannya maka mengikat baginya." Hammad berkata, "Orang bisu dan tuli bila mengisyaratkan dengan kepalanya, maka hukumnya sah."

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ دُورِ الأَنْصَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ. قَالَ: بَنُو النَّجَّارِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو عَبْدِ الأَشْهَلِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ بَنُو سَاعِدَةَ. ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ فَقَبَضَ أَصَابِعَهُ. ثُمَّ بَسَطَهُنَّ كَالرَّامِي بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَفِي كُلِّ دُورِ الأَنْصَارِ خَيْرٌ.

5300. Dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW bersabda, '*Tidakkah aku beritahukan kepada kami sebaik-baik pemukiman kaum Anshar?*' Mereka berkata, 'Baiklah wahai Rasulullah'. Beliau

bersabda, '*Bani An-Najjar, kemudian sesudah mereka (yaitu) bani Abdul Asyhal, kemudian sesudah mereka (yaitu) bani Al Harits bin Al Khazraj, kemudian sesudah mereka (yaitu) bani Sa'idah'*. Lalu beliau menggerakkan tangannya seraya menggenggam jari-jari tangannya. Setelah itu beliau membuka jari-jari tangannya seperti orang yang melempar dengan tangannya. Beliau bersabda, '*Pada setiap pemukiman Anshar terdapat kebaikan'*."

قَالَ أَبُو حَازِمٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةَ كَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ، وَقَرَنَ بَيْنَ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى.

5301. Abu Hazim berkata: Aku mendengarnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi (sahabat Rasulullah), dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Aku diutus dan hari kiamat seperti ini dari ini atau seperti kedua ini*", beliau menggandengkan antara jari telunjuk dan jari tengah.

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، يَعْنِي ثَلاَثِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَهَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي تِسْعًا وَعِشْرِينَ يَقُولُ مَرَّةً ثَلاَثِينَ وَمَرَّةً تِسْعًا وَعِشْرِينَ.

5302. Dari Jabalah bin Suhaim, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Nabi SAW bersabda, "*Bulan itu seperti ini, ini, dan ini*". Maksudnya, tiga puluh hari. Kemudian beliau bersabda, '*Seperti ini, ini, dan ini*', Maksudnya dua puluh sembilan hari. Satu kali beliau mengatakan tiga puluh hari dan satu kali dua puluh sembilan hari.

عَنْ قَيْسٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: وَأَشَارَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ: الإِيْمَانُ هَا هُنَا مَرَّتَيْنِ. أَلاَ وَإِنَّ الْقَسْوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوبِ فِي الْفَدَّادِينَ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ رَبِيعَةَ وَمُضَرَ.

5303. Dari Qais, dari Abu Mas'ud, dia berkata, "Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman; '*Keimanan ada di sini*', dua kali. '*Ketahuilah, sesungguhnya kekasaran dan kekerasan hati adalah ada pada para pemilik unta, dimana muncul dua tanduk syetan, (yaitu) suku Rabi'ah dan Mudhar*'."

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا. وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

5304. Dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari bapaknya, dari Sahal, Rasulullah SAW bersabda, "*Aku dan pemelihara anak yatim seperti ini di surga.*" Beliau mengisyaratkan dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu merenggangkan sedikit antara keduanya.

Keterangan Hadits:

(Bab Li'an). Kata *li'an* diambil dari kata *al-la'n* (laknat), karena yang melakukan *li'an* berkata, "Laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta." Pemilihan kata *la'n* dan bukan *ghadhab* (marah) dalam pemberian nama, dikarenakan ia adalah perkataan suami. Dia pula yang disebutkan lebih dahulu dalam ayat dan yang pertama memulai proses *li'an*. Dalam hal ini suami boleh meralat (mencabut) ucapannya, sehingga gugur dari si perempuan, tetapi tidak berlaku sebaliknya.

Menurut salah satu pendapat, pemberian nama *li'an* dikarenakan kata *la'n* berarti mengusir dan menjauhkan, sementara kata *la'n* bersekutu di antara keduanya. Hanya saja perempuan dikhususkan dengan kata *ghadhab* (marah), karena besarnya dosa perbuatan itu jika dinisbatkan kepadanya. Apabila laki-laki berdusta dalam proses *li'an,* maka maksimal yang terjadi adalah tuduhan berzina. Namun, jika perempuan yang berdusta, maka dosanya lebih besar, karena kedustaannya ini mencemari kesucian pernikahan dan berakibat penisbatan anak kepada selain bapaknya. Akhirnya, keharaman pun semakin meluas. Perwalian dan warisan ditetapkan kepada yang tidak berhak mendapatkannya. *Li'aan, ilti'aan,* dan *mulaa'anah* memiliki makna yang sama. Mereka sepakat tentang pensyariatan *li'an*, dan itu tidak diperbolehkan, kecuali melalui pengecekan kebenarannya. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang wajibnya hal itu terhadap suami. Namun, bila terbukti bahwa anak yang ada padanya bukan berasal darinya, maka kewajibannya semakin kuat.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ –إِلَى قَوْلِهِ– إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ)

(Dan firman Allah, "Orang-orang yang menuduh istri-istri mereka - hingga firman-Nya- *jika dia termasuk orang-orang yang benar.").* Demikian disebutkan mayoritas periwayat. Dalam riwayat Karimah, ayat tersebut disebutkan secara keseluruhan. Seakan-akan Imam Bukhari berpegang kepada cakupan umum firman Allah, يَرْمُونَ *(melemparkan tuduhan),* karena ia lebih umum, baik berupa kata maupun isyarat yang dipahami. Kemudian ulama selainnya berpegang kepada hal tersebut untuk mendukung pandangan jumhur bahwa dalam proses *li'an* suami tidak disyaratkan untuk berkata, "Aku melihatnya berzina." Tidak perlu pula menafikan kehamilan bila si istri dalam keadaan hamil, atau menafikan anak jika sudah melahirkan, berbeda dengan pendapat Imam Malik. Bahkan cukup dikatakan, "Dia telah berzina" atau "melakukan zina." Untuk menguatkan hal ini, Allah telah mensyariatkan hukuman bagi yang

menuduh perempuan berzina (jika dia bukan suami si perempuan), dengan sekadar tuduhan semata. Kemudian Allah mensyariatkan *li'an* dengan sebab tuduhan dari istri. Seandainya seorang laki-laki berkata kepada seorang perempuan yang bukan istrinya, "Wahai pezina", maka wajib ditegakkan hukuman orang yang menuduh berzina bagi laki-laki itu. Demikian pula halnya dengan hukum *li'an*. Mereka membantah pendapat madzhab Maliki dengan kesepakatan pensyariatan *li'an* terhadap orang buta. Namun, Ibnu Al Qishar menjawab argumentasi ini dengan mengatakan bahwa syarat pada orang buta hendaknya mengatakan, "Aku menyentuh kemaluan laki-laki itu pada kemaluan istriku."

فَإِذَا قَذَفَ الأَخْرَسُ امْرَأَتَهُ بِكِتَابَةٍ *(Apabila orang bisu menuduh istrinya berzina melalui tulisan).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan بِكِتَابٍ.

أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ بِإِيْمَاءٍ مَعْرُوفٍ فَهُوَ كَالْمُتَكَلِّمِ لأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَجَازَ الإِشَارَةَ فِي الْفَرَائِضِ *(Atau isyarat atau tanda-tanda yang diketahui, maka ia seperti orang yang berbicara, karena Nabi SAW memperbolehkan isyarat pada perkara-perkara yang wajib).* Maksudnya, dalam urusan-urusan yang diwajibkan.

وَهُوَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْحِجَازِ وَأَهْلِ الْعِلْمِ *(Ini iadalah pendapat sebagian ahli hijaz dan ahli ilmu).* Maksudnya, ahli ilmu selain penduduk Hijaz. Para ulama madzhab Hanafi menyelisihinya, dan demikian juga Al Auza'i serta Ishaq. Ia juga merupakan riwayat dari Ahmad yang dipilih sebagian ulama muta`akhirin.

وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: (فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا) *(Allah berfirman, "Maka Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata, "Bagaimana kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan?").* Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Maimun bin Mihran, dia berkata, لَمَّا قَالُوْا لِمَرْيَمَ: لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، أَشَارَتْ إِلَى عِيْسَى

أَنْ كَلِّمُوْهُ، فَقَالُوْا: تَأْمُرِنَا أَنْ نُكَلِّمَ مَنْ هُوَ فِي الْمَهْدِ زِيَادَةٌ عَلَى مَا جَاءَتْ بِهِ مِنَ الدَّاهِيَةِ *(ketika mereka berkata kepada Maryam, "Sungguh engkau telah melakukan seuatu yang amat mungkar", maka Maryam mengisyaratkan kepada Isa agar mereka berbicara dengannya. Mereka pun berkata, "Engkau memerintahkan kami untuk berbicara dengan orang dalam ayunan" sebagai tambahan atas apa yang engkau datangkan daripada perkara yang menggemparkan").* Sisi penetapan dalil bahwa Maryam bernadzar tidak akan berbicara, maka dia berada dalam hukum orang yang bisu, lalu dia memberikan isyarat yang dipahami, dan mereka mencukupkan dengan isyarat itu tanpa mengulangi pertanyaan kepadanya, meskipun mereka mengingkari apa yang diisyaratkannya. Disebutkan dalam hadits Ubay bin Ka'ab dan Anas bin Malik tentang makna firman-Nya dalam surah Maryam ayat 26, إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا *(Sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah).* Maksudnya, tidak berbicara. Riwayat ini dikutip Ath-Thabarani dan selainnya.

وَقَالَ الضَّحَّاكُ إِلاَّ رَمْزًا إِلاَّ إِشَارَةً *(Adh-Dhahhak berkata, "Kata 'illa ramzan' artinya kecuali dengan isyarat".).* Riwayat ini dinukil melalui *sanad* yang *maushul* dari Abd bin Humaid dan Abu Hudzaifah sehubungan dengan penafsiran Sufyan Ats-Tsauri. Adapun kata keduanya darinya sehubungan firman Allah dalasm surah Aali Imraan [3] ayat 41, آيَتُكَ أَنْ لاَ تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ إِلاَّ رَمْزًا *(Tandanya bagimu, kamu tidak dapat berkata-kata dengan manusia selama tiga hari, kecuali dengan isyarat).* Di sini, isyarat dikecualikan dari perkataan, yang menunjukkan bahwa isyarat memiliki hukum yang sama dengan perkataan. Al Karmani mengemukakan pendapat yang ganjil seraya berkata, "Adh-Dhahhak adalah Ibnu Syarahil Al Hamadani." Namun, pernyataan ini tidak tepat, karena yang masyhur sebagai ahli tafsir adalah Ibnu Muzahim. Kemudian *atsar* tersebut telah ditemukan disertai penegasan bahwa yang dimaksud adalah Ibnu Muzahim. Adapun Ibnu Syarahil —dan biasa juga disebut Ibnu Syurahbil—

tergolong tabi'in. namun, para ulama tidak menukil tentang tafsir darinya, bahkan dalam *Shahih Bukhari* dia hanya memiliki dua hadits, salah satunya pada pembahasan tentang keutamaan Al Qur`an, dan yang lain pada pembahasan tentang perintah bertaubat kepada orang-orang murtad. Keduanya berasal dari riwayatnya dari Abu Sa'id Al Khudri. Dia berkata, "*Ar-Ramz* artinya isyarat."

وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لاَ حَدَّ وَلاَ لِعَانَ *(Sebagian orang berkata, "Tidak ada hukuman [had] dan tidak ada li'an")*. Maksudnya, melalui isyarat dari orang yang tuli dan selainnya.

ثُمَّ زَعَمَ أَنَّ الطَّلاَقَ بِكِتَابٍ أَوْ إِشَارَةٍ أَوْ إِيْمَاءٍ جَائِزٌ *(Kemudian dia mengklaim bahwa talak dengan perantara tulisan, isyarat, atau tanda-tanda adalah sah)*. Demikian yang dinukil Abu Dzar. Adapun ulama selainnya menyebutkan, "Sesungguhnya talak dengan perantara tulisan…".

وَلَيْسَ بَيْنَ الطَّلاَقِ وَالْقَذْفِ فَرْقٌ فَإِنْ قَالَ الْقَذْفُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ قِيلَ لَهُ كَذَلِكَ الطَّلاَقُ لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِكَلاَمٍ *(Tidak ada perbedaan antara talak dan qazdaf [menuduh orang lain berzina]. Jika dia berkata, "Tuduhan berzina* tidak *terjadi kecuali dengan perantara ucapan", maka dikatakan, "Demikian juga talak tidak terjadi kecuali dengan perantara ucapan")*. Maksudnya, engkau menyetujui keabsahan isyarat dalam *qadzaf*, maka hal serupa menjadi konsekuensi dalam perkara *li'an* dan hukuman (*hadd*).

وَإِلاَّ بَطَلَ الطَّلاَقُ وَالْقَذْفُ وَكَذَلِكَ الْعِتْقُ *(Jika tidak, maka talak dan tuduhan berzina menjadi batal. Demikian juga halnya dengan pembebasan budak)*. Maksudnya, entah menjadikan isyarat sebagai pedoman dalam semua perkara itu atau tidak menjadikannya sebagai pedoman. Maka isyarat tidak dapat dijadikan landasan dalam semua persoalan, karena membedakan keduanya tanpa dalil merupakan klaim semata. Sebagian ulama madzhab Hanafi menyetujui Imam Bukhari dalam masalah ini. Mereka berkata, "Menurut analogi (*qiyas*) adalah

membatalkan semuanya. Namun, kami mengamalkannya pada selain *li'an* dan hukuman (*hadd*) atas dasar *istihsaan* (menganggap baik)." Sebagian mereka berkata, "Kami tidak mengamalkannya dalam masalah *li'an* dan hukuman (*hadd*) karena adanya syubhat. Dala hal ini membutuhkan kepastian yang tegas, seperti halnya menuduh orang lain berbuat zina yang tidak cukup dengan isyarat, karena dianggap tidak tegas. Inilah patokan sebagian ulama madzhab Hambali dan selain mereka yang menyetujui pendapat ulama madzhab Maliki. Namun, argumentasi mereka ditolak Ibnu At-Tin dengan alasan bahwa letak permasalahannya adalah pada isyarat yang dipahami dan jelas sehingga dan tidak menimbulkan keraguan.

Di antara dalil mereka, adalah bahwa tuduhan berzina berkaitan dengan penegasan berzina. Buktinya, seseorang yang berkata kepada orang lain, "Engkau telah melakukan hubungan intim yang haram", maka hal ini tidak termasuk tuduhan berzina, karena mungkin yang dimaksud melakukan hubungan intim yang syubhat, hanya saja yang berbicara meyakininya sebagai perkara yang haram. Sementara isyarat tidak dapat memperjelas perbedaan kedua makna tersebut. Oleh karena itu, hukuman (*hadd*) tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan pernyataan sindiran. Ibnu Al Qishar membantah mereka dengan alasan pengesahan tuduhan zina menggunakan selain bahasa Arab. Namun, sanggahan ini lemah. Sebagian lagi membantah dengan mengemukakan masalah pembunuhan, karena pembunuhan dibagi menjadi pembunuhan yang disengaja, mirip disengaja, dan tidak disengaja (salah), semua ini dapat dipisahkan berdasarkan isyarat, dan ini cukup kuat dan berdasar.

Mereka berhujjah pula bahwa li'an adalah kesaksian, sementara kesaksian orang bisu ditolak berdasarkan ijma'. Namun, hal ini dibantah bahwa Imam Malik menyebutkan tentang diterimnya kesaksian orang bisu, maka dalam hal ini tidak ada *ijma'*. Begitu pula *li'an* menurut kebanyakan ulama adalah sumpah seperti yang akan dijelaskan.

وَكَذَلِكَ الأَصَمُّ يُلاعِنُ *(Demikian pula orang tuli melakukan li'an).* Maksudnya, jika diisyaratkan kepadanya hingga dia paham. Al Muhallab berkata, "Dalam hal ini terdapat kemusykilan. Namun, kemusykilan ini mungkin hilang dengan mengulang-ulangi isyarat kepadanya hingga dipahami bahwa dia telah mengetahui perkara yang dimaksud." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengetahui bahwa dia telah mengetahui persoalan adalah masalah yang mudah, sebab hal itu dapat diketahui dari ucapannya.

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَشَارَ بِأَصَابِعِهِ تَبِينُ مِنْهُ بِإِشَارَتِهِ *(Asy-Sya'bi dan Qatadah berkata, "Apabila seseorang berkata, 'Engkau ditalak' lalu dia mengisyaratkan dengan jari-jarinya, maka istrinya dipisahkan darinya dengan sebab isyaratnya).* Riwayat ini dikutip Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul,* "Asy-Sya'bi ditanya tentang seseorang yang ditanya, 'Apakah engkau menceraikan istrimu?' lalu dia mengisyaratkan dengan empat jari tangannya tanpa berbicara, maka dia pun memisahkannya dengan istrinya." Ibnu At-Tin berkata, "Maknanya, dia mengungkapkan jumlah yang diniatkannya melalui isyarat, maka mereka pun memberlakukan hal itu."

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الأَخْرَسُ إِذَا كَتَبَ الطَّلاَقَ بِيَدِهِ لَزِمَهُ *(Ibrahim berkata, "Orang bisu bila menulis talak dengan tangannya, maka itu mengikatnya (sah)").* Riwayat ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah melalui *sanad* yang *maushul.* Al Atsram meriwayatkannya juga dari Ibnu Abi Syaibah seperti di atas. Abdurrazzaq meriwayatkan, "Seseorang menulis talak tanpa mengucapkannya, maka dia menganggapnya mengikat bagi orang itu." Ibnu At-Tin menukil dari Malik bahwa orang bisu bila menulis talak atau meniatkannya, maka itu mengikat baginya. Namun, menurut Asy-Sya'bi tidak dianggap sebagai talak. Maksudnya, kedua hal itu secara tersendiri tidak dianggap sebagai talak. Adapun bila dikumpulkan, maka menurut

Asy-Syafi'i, dianggap sebagai talak, baik pelakunya bisa berbicara atau bisu.

وَقَالَ حَمَّادٌ: الأَخْرَسُ وَالأَصَمُّ إِنْ قَالَ بِرَأْسِهِ جَازَ *(Hammad berkata, "Orang bisu dan tuli jika mengisyaratkan dengan kepalanya, maka duperbolehkan [sah]").* Dia adalah Hammad bin Abi Sulaiman (guru Abu Hanifah). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mematahkan argumentasi para ulama Kufah dengan mengutip perkataan syaikh mereka. Namun, pembolehan itu berlaku jika isyarat dengan kepala sesuai jawaban apa yang ditanyakan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini lima hadits yang berkaitan dengan isyarat.

Hadits pertama, hadits Anas tentang keutamaan pemukiman-pemukiman Anshar. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang keutamaan. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat itu melalui jalur lain dari Anas, dari Abu Usaid As-Sa'idi. Sementara di tempat ini, dia mengutipnya dari Anas tanpa perantara. Namun, kedua jalur ini shahih. Pada riwayat Anas ini terdapat tambahan kata 'isyarat' dan ia tidak ditemukan dalam riwayat Abu Usaid. Namun, dalam riwayat Abu Usaid terdapat tambahan berupa kisah Sa'ad bin Ubadah seperti terdahulu. Adapun yang dimaksudkan dari hadits di tempat ini adalah kata, "Kemudian beliau mengisyaratkan dengan tangannya seraya menggenggam jari-jari tangannya lalu membukanya seperti orang yang melemparkan sesuatu dengan tangannya." Di sini terdapat penggunaan isyarat yang dipahami diiringi dengan ucapan. Adapun pernyataannya, "Seperti orang yang melemparkan sesuatu dengan tangannya", artinya seperti orang yang memegang sesuatu dengan tangannya sehingga menggenggam jarinya-jarinya dan kemudian melemparkannya hingga tersebar.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ *(Abu Hazim berkata).* Demikian dalam catatan Imam Bukhari. Al Isma'ili meriwayatkannya melalui dua jalur dari

Sufyan, "Dari Abu Hazim." Namun, Al Humaidi menegaskan dalam riwayatnya dari Sufyan bahwa Abu Hazim menceritakan langsung. Dalam riwayatnya disebutkan, "Abu Hazim menceritakan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar Sahal." Riwayat ini disebutkan Abu Nu'aim.

كَهٰذِهِ مِنْ هٰذِهِ أَوْ كَهَاتَيْنِ *(Seperti ini dari ini atau seperti kedua ini).* Ini adalah keraguan dari periwayat. Al Humaidi hanya menyebutkan, "Seperti ini dari ini."

وَفَرَّقَ وَأَشَارَ سُفْيَانُ بِالسَّبَّابَةِ *(Dan beliau memisahkan dan Sufyan mengisyaratkan dengan jari telunjuk).* Penjelasannya akan disebutkan secara lengkap pada pembahasan tentang kelembutan hati. Al Karmani berkata, "Telah berlalu sejak hari pengutusan beliau SAW hingga hari kita ini —tahun 767 H— selama 780 tahun, lalu bagaimana hingga dikatakan dekat?" Al Khaththabi memberi jawaban bahwa yang dimaksud adalah waktu tersisa dibandingkan waktu yang telah berlalu, seperti kelebihan jari tengah atas jari telunjuk. Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Pembahasan tentang ini akan dijelaskan pada tempat yang telah saya sitir di atas."

Hadits ketiga, hadits Ibnu Umar, "Bulan seperti ini, dan seperti ini, dan seperti ini" yang telah dipaparkan pada pembahasan tentang puasa.

Hadits keempat, hadits Abu Mas'ud (Uqbah bin Amr). Dalam riwayat Al Qabisi dan Al Kasymihani disebutkan, "Ibnu Mas'ud." Iyadh berkata, "Hal ini keliru." Benarlah apa yang dia katakan. Sudah disebutkan juga seperti itu pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, keutamaan, dan peperangan, melalu beberapa jalur dari Ismail (Ibnu Abu Khalid), dari Qais (Ibnu Abi Hazim). Pada pembahasan tentnag awal mula penciptaan ditegaskan tentang namanya. Adapun katanya, "Qais menceritakan kepadaku, dari Uqbah bin Amr Abu Mas'ud." Adapun penjelasannya sudah dipaparkan ketika menjelaskan Jin pada pembahasan tentang awal mula

penciptaan. Sementara penjelasannya yang lain disebutkan pada awal pembahasan tentang keutamaan.

Hadits kelima, hadits Sahal tentang keutamaan orang yang memelihara anak yatim. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab. Kata dalam riwayat ini, *bissabbaabah*, dalam kutipan Al Kasymihani disebutkan, *bissabbaahah*, namun keduanya semakna, yaitu jari telunjuk.

26. Apabila Seseorang Menyindir dengan Cara Menafikan Anak

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ. فَقَالَ: هَلْ لَكَ مِنَ الإِبِلِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: هَلْ فِيْهَا مِنْ أَوْرَقَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ قَالَ: لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ. قَالَ: لَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ.

5035. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah, sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, anakku lahir berkulit hitam." Beliau SAW bertanya, "*Apakah engkau memiliki unta*?" Dia menjawab, "Benar!" Beliau bersabda, "*Apakah warna kulitnya*?" Dia menjawab, "Merah." Beliau bertanya kembali, "*Apakah ada warna kemerahan*?" Dia menjawab, "Benar!" Beliau bertanya, "*Darimanakah asal warna itu*?" Dia menjawab, "Barangkali dipengaruhi leluhurnya." Beliau menjawab, "*Barangkali anakmu ini dipengaruhi hal itu.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seseorang menyindir dengan cara menafikan anak). Kata *arradha* berasal dari *ta'riidh* (sindiran). Maksudnya,

menyebutkan sesuatu, tetapi yang dipahami adalah maksud lain yang tidak disebutkan dalam kalimat. Berbeda dengan *kinayah* (kiasan), ia adalah menyebutkan sesuatu dengan selain kata yang digunakan untuknya, tetapi bisa menggantikan posisinya.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini pada pembahasan tentang *hudud* pada bab tentang sindiran. Seakan-akan dia menyimpulkannya dari kata di sebagian jalurnya, "Menyindir dengan penafiannya." Ibnu Al Manayyar mengkritik seraya berkata, "Penyebutan judul 'sindiran' setelah 'isyarat' dikarenakan keduanya sama-sama memberi pemahaman tentang suatu maksud. Namun, perkataan Imam Bukhari memberi asumsi peniadaan hukum sindiran, sehingga terjadi kontradiksi madzhabnya dalam masalah isyarat." Jawaban untuk kritikan ini adalah, "Isyarat yang diperhitungkan adalah yang tidak dipahami darinya selain makna yang dimaksud, berbeda dengan sindiran yang memiliki beberapa kemungkinan, baik sebagiannya kuat atau setara, maka keduanya berbeda.

Imam Syafi'i berkata dalam kitab *Al Umm,* "Makna zhahir perkataan orang Arab badui itu adalah dia menuduh istrinya telah menyeleweng. Namun, karena perkataannya memiliki makna lain selain tuduhan zina, maka Nabi SAW tidak memasukkannya dalam kasus tuduhan berzina. Hal ini menunjukkan tidak ada hukuman (*hadd*) dalam kasus sindiran. Di antara perkara yang menunjukkan bahwa sindiran tidak disejajarkan dengan hukum pernyataan terang-terangan adalah diperbolehkannya meminang wanita dalam masa *iddah* dengan cara sindiran, karena jika dilakukan dengan terang-terangan, maka tidak diperbolehkan."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA. Pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Ibnu Syihab", sementara Ad-Daruquthni berkata, "Riwayat ini dikutip Abu Mush'ab di kitab *Al Muwaththa`* dari Malik, lalu diikutip sejumlah periwayat di luar kitab *Al Muwaththa`*. Kemudian dia mengutipnya

melalui riwayat Muhammad bin Al Hasan dari Malik, "Az-Zuhri menceritakan kepada kami." Sementara dari Abdullah bin Muhammad bin Asma` dikatakan dari Malik. Lalu dari Ibnu Wahab disebutkan, "Ibnu Abi Dzi`b dan Malik mengabarkan kepadaku, keduanya dari Ibnu Syihab." Jalur riwayat Ibnu Wahab ini dinukil Abu Daud.

أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ *(Sesungguhnya Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadanya).* Demikian yang dikutip mayoritas murid-murid Az-Zuhri. Namun, Yunus menyelisihi mereka, karena dia mengutip melaluinya dari Abu salamah, dari Abu Hurairah. Pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Kitab dan Sunnah melalui Ibnu Wahab, darinya. Ia merupakan sikap Imam Bukhari bahwa riwayat itu dinukil Az-Zuhri dari Sa'id dan Abu Salamah sekaligus. Sikapnya ini kemudian disetujui Imam Muslim. Kemudian pandangan ini dikuatkan riwayat Yahya bin Adh-Dhahhak dari Al Auza'i dari Az-Zuhri dari keduanya. Namun, Ad-Daruquthni menyatakan bahwa yang akurat adalah riwayat Malik dan yang mengikutinya. Pandangan ini dipahami sebagai penggunaan metode *tarjih* (memilih yang lebih kuat). Adapun metode *jam'* (penggabungan) adalah yang ditempuh Imam Bukhari. Turut menguatkannya bahwa Aqil meriwayatkannya dari Az-Zuhri, "Sampai berita kepada kami dari Abu Hurairah". Ini memberi asumsi bahwa dia menerima riwayat yang dimaksud bukan hanya dari satu orang.

أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Sesungguhnya seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW).* Dalam riwayat Abu Mush'ab disebutkan, جَاءَ أَعْرَابِيٌّ (*Seorang Arab badui datang*). Demikian juga akan disebutkan pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman) dari Ismail bin Abi Uwais dari Malik. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ *(seorang laki-laki dari penduduk pedusunan datang).* Demikian juga dalam riwayat Asyhab dari malik yang dikutip Ad-Daruquthni. Kemudian dalam riwayat Ibnu Wahab

yang dikutip Abu Daud, أَنَّ أَعْرَابِيًّا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ *(sesungguhnya seorang Arab badui dari bani Fazarah).* Serupa dengannya dalam riwayat Muslim dan para penulis kitab-kitab *Sunan* melalui riwayat Sufyan bin Uyainah dari Ibnu Syihab. Nama Arab badui yang dimaksud adalah Dhamdham bin Qatadah sebagaimana haditsnya dikutip Abdul Ghina bin Sa'id dalam kitabnya *Al Mubhamaat* melalui jalur Quthbah binti Amr bin Harm bahwa Madluk menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya anak Dhamdham bin Qatadah dari perempuan bani Ajl lahir dengan kulit hitam. Dia mengadukan perkara itu kepada Nabi SAW, maka beliau bertanya, "*Apakah engkau memiliki unta?*"

أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Datang kepada Nabi SAW).* Dalam riwayat Ibnu Abi Dzi`b disebutkan, صَرَخَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(dia berkata dengan suara keras di depan Nabi SAW).*

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وُلِدَ لِي غُلاَمٌ أَسْوَدُ *(Dia berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh istriku melahirkan anak berkulit hitam").* Saya belum menemukan keterangan tentang nama perempuan yang dimaksud dan tidak pula tentang nama anaknya. Dalam riwayat Yunus diberi tambahan, وَإِنِّي أَنْكَرْتُهُ *(dan aku mengingkarinya).* Maksudnya, aku mengingkarinya dengan hatiku. Bukan berarti dia mengingkari status anak itu sebagai anaknya melalui lisannya, karena jika demikian niscaya tergolong penafian anak secara terang-terangan dan bukan lagi sekadar sindiran. Sisi sindiran di sini bahwa dia mengatakan "anak berkulit hitam". Maksudnya, aku seorang yang berkulit putih lalu bagaimana anak itu bisa berasal dariku? Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim disebutkan, وَهُوَ حِيْنَئِذٍ يُعَرِّضُ بِأَنْ يَنْفِيَهُ *(dia saat itu mengajukan untuk menafikannya).* Dari keterangan ini disimpulkan bahwa sindiran dalam perkara tuduhan berzina tidak dianggap sebagai kasus tuduhan berzina. Demikian menurut jumhur ulama. Imam Syafi'i berdalil pula dengan hadits ini untuk mendukung pandangan tersebut. Namun, menurut para ulama madzhab Maliki

bahwa sindiran tersebut mewajibkan adanya hukuman (*hadd*) selama bisa dipahami. Mereka menjawab hadits ini sebagaimana akan dijelaskan pada akhir pembahasan.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Berdalil dengan hadits di atas untuk mendukung pandangan jumhur perlu ditinjau kembali, sebab orang yang minta fatwa tidak wajib mendapatkan *hadd* (hukuman) dan tidak pula hukuman peringatan (ta'zir)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini juga perlu diteliti, karena terkadang seseorang minta fatwa dengan kata yang berkonsekuensi tuduhan berzina dan terkadang tidak demikian. Contoh bagi yang pertama seperti seseorang mengatakan, "Apabila suami seorang perempuan berkulit putih, tetapi dia melahirkan anak yang berkulit hitam, maka apakah hukumnya?" Sedangkan contoh bagi kasus kedua seperti seseorang mengatakan, "Sungguh istriku melahirkan anak yang berkulit hitam dan aku berkulit putih", maka hal ini dianggap sebagai sindiran. Atau misalnya dia menambahkan, "Dia telah berzina", maka dianggap sebagai tuduhan secara terang-terangan. Adapun yang disebutkan pada hadits di atas termasuk jenis kedua, maka tetap bisa dijadikan dalil untuk pendapat jumhur.

Al Khaththabi bahkan menyitir pendapat yang bertolak belakang dengan keterangan di atas. Dia berkata, "Tidak ada sanksi bagi suami yang menyatakan dengan tegas bahwa anak yang dilahirkan istrinya bukan berasal darinya, karena mungkin saja yang dimaksud adalah istrinya melakukan hubungan intim atas dasar syubhat, atau anak itu berasal dari suaminya terdahulu selama hal ini memungkinkan.

قَالَ: مَا أَلْوَانُهَا قَالَ: حُمْرٌ *(Beliau bertanya, "Maka apakah warna-warnanya?" Dia menjawab, "Merah").* Dalam riwayat Muhammad bin Mush'ab dari Malik yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, قَالَ رَمَكٌ *(dia menjawab, "putih kemerah-merahan").* Kata *armak* ini

sebenarnya sudah ditafsirkan ketika membahas hadits unta Jabir pada pembahasan tentang syarat-syarat.

قَالَ هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ *(Apakah ada padanya warna merah kecoklatan?).* Kata *auraq* sama dengan pola kata *ahmar* (merah).

إِنَّ فِيْهَا لَوُرْقًا *(Sesungguhnya padanya terdapat warna merah kecoklatan).* Kata *wurq* sama dengan pola kata *humr*. *Auraq* artinya sesuatu yang ada warna hitamnya, tetapi tidak pekat bahkan lebih condong kepada warna debu. Oleh karena itu, burung merpati biasa disebut *warqaa'.*

فَأَنَّى ذَلِكَ *(Darimanakah yang demikian itu?).* Maksudnya, darimana datangnya warna yang menyelisihi induknya itu? Apakah disebabkan pejantan yang membuahi induknya, ataukah karena hal lain?

لَعَلَّ نَزَعَهُ عِرْقٌ *(Barangkali dipengaruhi oleh leluhurnya).* Dalam riwayat Karimah disebutkan, لَعَلَّهُ *(barangkali ia),* dan ini tidak menimbulkan kemusykilan, berbeda dengan versi pertama. Maksudnya, barangkali leluhurnya telah mempengaruhinya. Ash-Shaghani berkata, "Mungkin pada catatan sumbernya menggunakan kata, لَعَلَّهُ *(barangkali ia),* lalu huruf *ha`* terhapus saat penyalinan naskah. Ibnu Malik mencoba mendudukkan permasalahan dengan mengemukakan kemungkinan bahwa kata ganti tersebut dihapus. Pandangan ini dikuatkan keterangan dalam riwayat Karimah. Maknanya, kemungkinan pada leluhur (gen)nya terdapat yang memiliki kulit seperti itu, lalu ia mempengaruhi keturunannya untuk menyerupai warna kulitnya. Sementara Ad-Dawudi mengklaim kata *la 'alla* di tempat ini bermakna *tahqiiq* (perealisasian).

قَالَ فَلَعَلَّ ابْنَكَ هَذَا نَزَعَهُ *(Barangkali anakmu ini telah dipengaruhi hal itu).* Demikian dalam riwayat Abu Dzar dengan menghapus subjeknya. Adapun selainnya mengutip dengan kata, نَزَعَهُ عِرْقٌ *(ia*

dipengaruhi leluhur). Demikian pula dalam riwayat-riwayat lainnya. Maksud kata *'irq* adalah asal usul nasab, diserupakan dengan *'irq asy-syajar* (akar pohon). Di antaranya perkataan mereka, "*Fulan ariiqun fil ashalah*", artinya fulan memiliki asal usul yang baik. Begitu pula perkataan mereka "*fulan mu'arraqun fil karam au al-la'um*", artinya fulan memiliki asal usul dalam hal kedermawanan atau kebejatan. Adapun asal kata *an-naza'* adalah menarik, dan terkadang digunakan dengan arti condong. Di antaranya apa yang terdapat dalam kisah Abdullah bin Salam ketika ditanya tentang kemiripan seorang anak dengan bapaknya atau ibunya, نَزَعَ إِلَى أَبِيْهِ أَوْ إِلَى أُمِّهِ *(dia condong kepada bapaknya atau kepada ibunya).*

Pelajaran yang dapat diambil

1. Membuat perumpamaan dan menyerupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan yang diketahui untuk memudahkan pemahaman.
2. Hadits ini dijadikan juga sebagai dalil yang membolehkan menggunakan *qiyas* (analogi). Al Khaththabi berkata, "Ia merupakan asal pada *qiyas syabah* (analogi yang menekankan pada kemiripan)." Sementara Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam hadits ini terdapat dalil tentang pengesahan *qiyas* dan berpedoman kepada hal-hal serupa." Namun, Ibnu Daqiq Al Id tidak mengemukakan pendapat dalam masalah ini seraya berkata, "Ini adalah penyerupaan dalam sesuatu yang nyata. Sementara perselisihan berkenaan dengan penyerupaan dalam hukum-hukum syar'i dari satu jalur yang kuat."
3. Suami tidak boleh menafikan status anaknya hanya berdasarkan prasangka.
4. Seorang anak dinisbatkan kepada bapaknya meski terdapat perbedaan warna kulit antara keduanya. Al Qurthubi berkata

mengikuti Ibnu Rusyd, "Tidak ada perbedaan bahwa tidak dihalalkan menafikan anak dengan sebab perbedaan warna kulit yang tidak mencolok, seperti hitam dan coklat. Begitu pula antara warna putih dan hitam jika si suami telah mengaku menggauli istrinya sebelum berlalu masa *istibra`* (kepastian kosongnya rahim dari janin)." Seakan-akan yang dia maksudkan adalah dalam madzhabnya, karena sesungguhnya perbedaan mengenai masalah ini terdapat dalam madzhab Syafi'i disertai perincian. Mereka berkata, "Jika tidak ada faktor-faktor lain yang menunjukkan si istri telah berzina, maka anak tidak boleh dinafikan. Namun, jika suami menuduh istrinya telah berzina dengan seseorang, lalu anak yang lahir sama dengan warna kulit laki-laki itu, maka diperbolehkan menafikan anak menurut pendapat yang benar." Dalam hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan pada pembahasan *li'an* terdapat keterangan yang menguatkan pandangan ini. Menurut madzhab Hanbali, suami boleh menafikan status anak secara mutlak jika ada faktor-faktor tertentu yang mengindikasikan bahwa istrinya telah berzina. Adapun jika tidak ada faktor-faktor tersebut, maka masih diperselisihkan. Hal ini merupakan kebalikan urutan perselisihan dalam madzhab Syafi'i.

5. Mendahulukan hukum untuk suami yang sah dibandingkan asumsi yang timbul akibat perbedaan warna kulit.
6. Sikap hati-hati dalam masalah nasab dan menetapkan keadaan nasab sebagaimana zhahirnya selama memungkinkan.
7. Larangan membuktikan dugaan buruk.
8. Al Qurthubi berkata, "Dari hadits ini disimpulkan larangan *tasalsul* (perkara yang berantai dan tidak berakhir), dan hal-hal baru meskipun bersandar kepada yang awal dan tidak baru."

9. Sindiran yang berindikasi *qadzaf* (tuduhan berbuat zina) tidak diberi sanksi hukuman *qadzaf* hingga hal itu dinyatakan terang-terangan, berbeda dengan pendapat para ulama madzhab Maliki. Namun, sebagian ulama madzhab Maliki menjawab bahwa sindiran yang wajib digolongkan kasus tuduhan berzina adalah yang dipahami darinya tuduhan berzina sebagaimana yang dipahami dari penyataan terang-terangan. Sementara hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah untuk menolak hal itu. karena pelaku dalam hadits tidak bermaksud melakukan tuduhan. Bahkan dia datang bertanya dan minta fatwa tentang hukum kecurigaan yang dialaminya. Ketika Rasulullah SAW membuatkan perumpamaan, maka dia pun menerimanya." Al Muhallab berkata, "Sindiran dalam konteks pertanyaan, tidak dapat dijatuhi sanksi. Bahkan hukuman (*hadd*) hanya berlaku pada sindiran yang diucapkan berhadap-hadapan dan dalam konteks cacian. Ibnu Al Manayyar berkata, "Perbedaan antara suami dan laki-laki yang bukan suami adalah bahwa selain suami hanya bermaksud menyakiti semata. Sementara suami bisa ditolelir jika dihubungkan dengan pemeliharaan nasab."

27. Memerintahkan para Pelaku Li'an untuk Bersumpah

عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَأَحْلَفَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

5306. Dari Nafi', dari Abdullah RA, sesungguhnya seorang laki-laki dari kalangan Anshar menuduh istrinya telah berzina, maka Nabi SAW memerintahkan keduanya untuk bersumpah, kemudian beliau memisahkan antara keduanya.

Keterangan Hadits:

(Bab memerintahkan para pelaku li'an untuk bersumpah). Disebutkan hadits Ibnu Umar dari riwayat Juwairiyah bin Asma`, dari Nafi' secara ringkas dengan kata, فَأَحْلَفَهُمَا *(memerintahkan keduanya bersumpah).* Demikian juga akan disebutkan setelah enam bab dari Ubaidillah bin Umar dari Nafi'. Sudah disebutkan pada tafsir surah An-Nuur melalui jalur lain dari Ubaidillah bin Umar, لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ *(beliau melakukan proses li'an antara seorang laki-laki dan seorang perempuan).* Maksud memerintahkan bersumpah di tempat ini adalah mengucapkan kalimat-kalimat *li'an.* Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa *li'an* adalah sumpah, seperti pendapat Malik, Syafi'i, dan Jumhur ulama. Abu Hanifah berkata, "*Li'an* adalah kesaksian." Ini pula termasuk salah satu pandangan para ulama madzhab Syafi'i. Sebagian mengatakan ia adalah kesaksian yang memiliki kemiripan dengan sumpah. Bahkan pendapat lain mengatakan sebaliknya. Oleh karena itu, sebagian ulama berkata, "*Li'an* tidak tergolong sumpah dan tidak pula kesaksian." Dampak perbedaan ini adalah bahwa *li'an* disyariatkan antara pasangan suami-istri, baik keduanya muslim atau kafir, merdeka atau budak, adil atau fasik, jika dikatakan bahwa ia adalah sumpah. Barangsiapa yang sumpahnya sah, maka sah pula *li'an*-nya. Menurut sebagian ulama, *li'an* tidak dianggap sah, kecuali dilakukan pasangan suami-istri yang merdeka dan muslim, karena *li'an* adalah kesaksian yang tidak diterima dari mereka yang dijatuhi hukuman dalam kasus tuduhan berzina. Hadits di atas menjadi dalil pendapat pertama, karena periwayat telah menyamakan antara *li'an* dan sumpah. Hal ini dikuatkan bahwa sumpah adalah sesuatu yang menunjukkan motivasi, larangan, atau memperjelas berita. Sementara *li'an* memiliki makna-makna tersebut. Perhatikan sabda Nabi SAW di sebagian jalur hadits Ibnu Abbas, اِحْلِفْ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِنِّي لَصَادِقٌ، يَقُوْلُ ذَلِكَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ *(Beliau bersabda kepadanya, "Bersumpahlah atas nama Allah yang*

tidak ada sesembahan kecuali Dia bahwa aku adalah benar." Beliau mengatakan hal itu empat kali). Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dan Al Baihaqi dari riwayat Jarir bin Hazim dari Ayyub, dari Ikrimah, darinya. Kemudian tidak lama lagi akan disebutkan, لَوْلاَ الْأَيْمَانُ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ *(kalau bukan karena sumpah, niscaya aku memiliki urusan dengannya).*

Sebagian ulama madzhab Hanafi beralasan bahwa sekiranya ia adalah sumpah, maka tentu tidak terulang-ulang. Namun, dijawab bahwa ia keluar dari *qiyas* (baca: kebiasaan) sebagai penekanan akan haramnya kemaluan sebagaimana *qasamah* dikeluarkan dari kebiasaan sumpah yang umum karena kehormatan jiwa. Begitu pula jika ia adalah kesaksian, maka tidak perlu diulang-ulang. Adapun yang tampak bagiku, bila ditinjau dari segi penegasan dan penafian dusta serta penetapan kebenaran, maka *li'an* tergolong sumpah, tetapi disebut sebagai keksaksian, karena dipersyaratkan agar tidak hanya berupa dugaan, bahkan menjadi keharusan ada pengetahuan setiap keduanya tentang urusan yang menjadikan mereka sah melakukan kesaksian. Untuk menguatkan keberadaannya sebagai sumpah bahwa seseorang jika berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah sungguh telah terjadi perkara seperti ini..." niscaya dia dianggap bersumpah. Al Qaffal berkata dalam kitab *Mahasin Asy-Syari'ah,* "Sumpah-sumpah *li'an* sengaja diulang-ulang karena ditempatkan pada posisi empat saksi dalam kasus lainnya untuk memutuskan hukuman (*hadd*). Oleh karena itu pula sehingga ia dinamakan kesaksian."

28. Dimulai Dari Laki-laki saat Melakukan *Li'an*

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثُمَّ قَامَتْ فَشَهِدَتْ.

5307. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina, lalu dia datang dan bersaksi, sementara Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua telah berdusta, maka apakah ada di antara kalian berdua yang mau bertaubat?*" Kemudian istrinya berdiri dan bersaksi.

Keterangan Hadits:

(Bab dimulai dari laki-laki saat melakukan li'an). Disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah Hilal bin Umayyah secara ringkas. Seakan-akan dia mengambil judul bab dari perkataannya, "Kemudian istrinya berdiri dan bersaksi". Kalimat ini sangat jelas menunjukkan bahwa laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan dalam proses *li'an*. Bahkan hal ini sudah disebutkan secara tegas dari hadits Ibnu Umar, seperti akan saya sebutkan di bab "Mahar Bagi yang Melakukan *Li'an*." Inilah yang dikatakan Imam Syafi'i dan yang mengikutinya serta Asyhab dari kalangan madzhab Maliki dan dikuatkan oleh Ibnu Al Arabi. Menurut Ibnu Al Qasim, sekiranya dimulai dari perempuan, maka tetap sah. Ini juga merupakan pendapat Abu Hanifah. Dalil mereka bahwa Allah menyebutkan dengan menggunakan kata sambung *wawu* (dan) yang tidak menunjukkan urutan/tertib. Adapun dalil kelompok pertama, *li'an* adalah syariat untuk menghindari hukuman (*hadd*) bagi suami. Hakikat ini dikuatkan sabda beliau SAW kepada Hilal, الْبَيِّنَةُ وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ *(datangkan*

bukti, dan jika tidak cambukan di punggungmu). Sekiranya dimulai dari perempuan, maka menjadi sesuatu yang menolak perkara yang belum jelas. Disamping itu, laki-laki dapat menarik kembali pernyataannya sebelum yang perempuan melakukan *li'an* —seperti telah dijelaskan— sehingga tuduhan itu menjadi gugur, berbeda jika proses tersebut dimulai dari pihak perempuan.

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا *(Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA).* Demikian dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Hisyam bin Hassan dari Ikrimah. Sikapnya diikuti Abbad bin Manshur dari Ikrimah, seperti diriwayatkan Abu Daud dalam kitab *Sunan.* Kemudian redaksinya dikutip Abu Daud Ath-Thayalisi secara panjang lebar dalam *Musnad*-nya. Namun, terjadi perbedaan tentang Ayyub. Jarir Ibnu Hazim meriwayatkan dari Ayyub melalui *sanad* yang *maushul* seperti dikutip Al Hakim, Al Baihaqi dalam kitab *Al Khilafiyat,* dan selainnya. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa`i, Ibnu Abi Hatim, Ibnu Al Mundzir, dan Ibnu Mardawaih dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub dengan *sanad* yang *maushul.* Sementara Ath-Thabari meriwayatkannya dari Hammad melalui *sanad* yang *mursal.* At-Tirmidzi berkata, "Aku pernah bertanya kepada Muhammad tentang perbedaan ini, maka dia berkata, "Hadits Ikrimah dari Ibnu Abbas lebih akurat."

أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ فَشَهِدَ *(Sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina, lalu dia datang dan bersaksi).* Demikian disebutkan Imam Bukhari di tempat ini secara ringkas dan sudah dikutip pada pembahasan tafsir surah An-Nuur secara panjang lebar. Di dalamnya terdapat penjelasan sabdanya, "*Bukti atau cambukan di punggungnmu.*" Di dalamnya disebutkan juga perkataan Hilal, "Sungguh Allah akan menurunkan apa yang membebaskan punggungku dari cambukan." Maka turunlah ayat yang dimaksud. Pada riwayat ini disebutkan bahwa Hilal menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`. Sementara dalam riwayat Imam Muslim

dari hadits Anas disebutkan, "Sesungguhnya Syarik bin Sahma` adalah saudara laki-laki Al Bara` bin Malik dari pihak ibu." Namun, pernyataan ini cukup rumit, karena ibunya Al Bara` adalah ibu Anas bin Malik, yaitu Ummu Sulaim, dan bukan Sahma` (berkulit hitam) serta tidak pula diberi nama Sahma`. Oleh karena itu, ada kemungkinan Syarik adalah saudara Al Bara` dari persusuan.

Dalam riwayat Al Baihaqi dalam kitab *Al Khilafiyah* dari *mursal* Muhammad bin Sirin disebutkan, "Sesungguhnya Syarik biasa datang ke rumah Hilal." Kemudian dalam pernafsiran Muqatil disebutkan, "Sesungguhnya ibu daripada Syarik yang biasa disebut Sahma` berasal dari Habasyah, dan sebagian mengatakan berasal dari Yaman." Dalam riwayat Al Hakim dari *mursal* Ibnu Sirin disebutkan, "Dia adalah budak yang berkulit hitam." Bapak daripada Syarik adalah Abdah bin Mughits bin Al Jadd bin Al Ajlan. Abdul Ghani bin Sa'id dan Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab *Ash-Shahabah* bahwa kata "Syarik" merupakan sifat bukan nama. Konon dia adalah syarik (sekutu) bagi laki-laki Yahudi yang bernama Ibnu Sahma`.

Al Baihaqi menyebutkan dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Imam Syafi'i bahwa Syarik bin Sahma` adalah seorang Yahudi. Iyadh pun mengisyaratkan bahwa pendapat ini tidak benar, dan diikuti An-Nawawi seraya berkata, "Dia adalah seorang sahabat." Demikian juga sejumlah ulama memasukkannya dalam deretan sahabat. Mungkin dia masuk Islam setelah itu. Namun, asumsi ini digoyahkan pernyataan Ibnu Al Kalbi, "Dia turut serta dalam perang Uhud." Demikian juga perkataan selainnya bahwa bapaknya ikut perang Badar dan Uhud.

فَجَاءَ فَشَهِدَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ

(Dia datang dan bersaksi dan Nabi SAW bersabda, "Allah mengetahui bahwa salah satu dari kamu berdua telah berdusta"). Secara zhahir perkataan ini diucapkan beliau SAW saat keduanya melakukan *li'an*. Berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa beliau mengucapkannya setelah proses *li'an* berakhir. Dalam

pembahasan tafsir surah An-Nuur dinukil melalui jalur seperti di atas, dan sesudah kalimat 'si perempuan bersaksi' diberi tambahan, "Maka ketika kali kelima, beliau menghentikannya dan bersabda, 'Sesungguhnya dia akan mewajibkan'." Kemudian dalam riwayat An-Nasa`i sehubungan kisah ini disebutkan, فَأَمَرَ رَجُلاً أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عِنْدَ الْخَامِسَةِ عَلَى فِيْهِ، ثُمَّ عَلَى فِيْهَا، وَقَالَ: إِنَّهَا مُوْجِبَةٌ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَتَلَكَّأَتْ وَنَكَصَتْ حَتَّى قُلْنَا إِنَّهَا تَرْجِعُ. ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ *(beliau memerintahkan seseorang meletakkan tangannya pada kali kelima di mulut si laki-laki kemudian di mulut si perempuan, lalu beliau bersabda, "Sesungguhnya dia akan mewajibkan". Ibnu Abbas berkata, "Perempuan itu diam sejenak dan mundur hingga kami berkata, 'Sungguh dia akan menarik pernyataannya', kemudian dia berkata, 'Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari ini', maka dia pun meneruskan proses li'an")*. Dalam riwayat ini disebutkan juga sabda beliau SAW, أَبْصِرُوْهَا فَإِنْ جَاءَتْ... إلخ *(perhatikanlah dia, jika dia melahirkan anak...)*. Penjelasannya akan saya sebutkan pada bab "Melakukan *Li'an* di Masjid."

29. *Li'an* dan Orang yang Menjatuhkan Talak sesudah *Li'an*

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ الأَنْصَارِيِّ فَقَالَ لَهُ: يَا عَاصِمُ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُوْنَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ عَنْ ذَلِكَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ مَا سَمِعَ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا

رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ فَقَالَ: يَا عَاصِمُ مَاذَا قَالَ لَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ، قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتُهُ عَنْهَا. فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لاَ أَنْتَهِي حَتَّى أَسْأَلَهُ عَنْهَا. فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ حَتَّى جَاءَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَطَ النَّاسِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ، أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا. قَالَ سَهْلٌ: فَتَلاَعَنَا وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا. فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا، قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ.

5308. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Uwaimir Al Ajlani datang kepada Ashim bin Adi Al Anshari dan berkata kepadanya, "Wahai Ashim, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu, lalu kalian membunuhnya juga, atau apakah yang harus dia lakukan? Tanyakanlah untukku —wahai Ashim— tentang itu kepada Rasulullah SAW." Ashim bertanya kepada Rasulullah SAW tentang itu, tetapi Rasulullah SAW tidak menyukai masalah itu dan mencelanya hingga terasa besar bagi Ashim apa yang dia dengar dari Rasulullah SAW. Ketika Ashim kembali kepada keluarganya, Uwaimir datang kepadanya dan berkata, "Wahai Ashim, apa yang dikatakan Rasulullah SAW kepadamu?" Ashim berkata kepada Uwaimir, "Engkau tidak membawa kebaikan kepadaku. Sungguh

Rasulullah SAW tidak menyukai masalah yang aku tanyakan." Uwaimir berkata, "Demi Allah, aku tidak berhenti hingga menanyakannya." Uwaimir datang hingga sampai kepada Rasulullah SAW yang sedang berada di tengah-tengah manusia. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu, lalu kalian membunuhnya juga, atau bagaimana yang harus dia lakukan?" Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh telah diturunkan tentangmu dan istrimu. Pergilah dan bawa dia kemari.*" Sahal berkata, "Keduanya pun melakukan *li'an* dan aku bersama orang-orang di sisi Rasulullah SAW. Ketika keduanya selesai melakukan li'an, maka Uwaimir berkata, 'Aku berdusta kepadanya wahai Rasulullah. Sekiranya aku menahannya (tetap memperistrikannya)'." Dia pun menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum dia diperintahkan Rasulullah SAW. Ibnu Syihab berkata, "Maka itulah sunnah bagi dua orang yang melakukan *li'an*."

Keterangan Hadits:

(Bab li'an). Makna *li'an* sudah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Hukumnya bias wajib, makruh, dan haram. Hukum wajib berlaku apabila seseorang melihat istrinya berzina atau si istri mengaku telah berzina dan sang suami membenarkannya, dan hal ini terjadi pada masa suci yang belum terjadi hubungan intim, kemudian suami tidak menyentuh istrinya selama masa *iddah*, lalu si istri mengandung dan melahirkan anak. Pada kondisi demikian, suami wajib menuduh istrinya berzina untuk menafikan anak tersebut agar tidak dinisbatkan kepadanya, karena akan mendatangkan kerusakan. Hukum makruh berlaku apabila dia melihat laki-laki yang bukan mahram masuk ke tempat si istri dan besar dugaannya dia telah berzina. Pada kondisi demikian, suami diperbolehkan melakukan *li'an*. Namun, jika suami tidak melakukannya, maka itu lebih baik untuk menutup aib, sebab bisa saja suami menceraikan istrinya tanpa

harus membeberkan aibnya. Adapun hukum haram berlaku pada selain dua keadaan di atas. Namun, bila sudah menyebar, maka ada dua pandangan dalam madzhab Syafi'i dan Ahmad. Mereka yang membolehkan *li'an* pada kondisi ini berpegang kepada hadits, انْظُرُوا فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ *(perhatikanlah, apabila dia melahirkan...).* Pada hadits ini kemiripan dijadikan dalil untuk menafikan anak darinya. Namun, tidak ada dalil di dalamnya, karena sebelumnya telah ada li'an dalam bentuk yang disebutkan. Sedangkan mereka yang tidak memperbolehkan berpegang kepada hadits yang mengingkari kemiripan anak dengan bapaknya.

وَمَنْ طَلَّقَ *(Dan orang yang* menceraikan*).* Maksudnya, setelah melakukan *li'an.* Pada judul bab ini terdapat isyarat akan perbedaan apakah pemisahan suami istri yang terjadi dalam proses *li'an* dikarenakan *li'an* itu sendiri, atau karena keputusan hakim sesudah *li'an,* atau karena keputusan suami? Imam Malik dan Syafi'i serta yang sependapat dengan keduanya berpendapat bahwa pemisahan terjadi karena *li'an* itu sendiri. Menurut Malik dan mayoritas pengikutnya, pemisahan itu terjadi sesaat setelah istri menyelesaikan *li'an.* Namun, menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya serta Sahnun (dari madzhab Maliki) berpendapat bahwa pemisahan terjadi setelah suami menyelesaikan *li'an.* Mereka beralasan bahwa *li'an* dari pihak perempuan disyariatkan untuk menolak hukuman terhadapnya. Berbeda dengan laki-laki yang memiliki hak lebih, yaitu penafian nasab, penisbatan anak, dan hilangnya hak senggama.

Faidah perbedaan ini akan tampak pada kasus warisan. Sekiranya salah satu dari pasangan suami-istri itu meninggal setelah suami menyelesaikan *li'an.* Begitu pula apabila suami menggantungkan talak salah satu istrinya dengan perpisahannya dari istrinya yang lain, lalu dia melakukan *li'an* terhadap salah satu istrinya.

Adapun menurut Ats-Tsauri, Abu Hanifah, dan pengikutnya bahwa talak tidak terjadi hingga diputuskan oleh hakim. Mereka berdalil dengan makna zhahir hadits-hadits tentang *li'an,* seperti yang akan dijelaskan. Kemudian dari Imam Ahmad dinukil dua pendapat seperti di atas. Masalah ini akan dijelaskan lebih lanjut setelah lima bab mendatang. Menurut Utsman Al Batti, pemisahan tidak terjadi hingga diputuskan oleh suami. Dia beralasan bahwa pemisahan tidak disebutkan dalam Al Qur`an. Disamping itu, makna zhahir hadits-hadits yang telah disebutkan menunjukkan bahwa suami yang memulai dalam proses talak. Dikatakan Utsman menyendiri dalam pendapatnya ini. Namun, Ath-Thabari menukil dari Abu Asy-Sya'tsa` bahwa Jabir bin Zaid Al Bashri (salah satu murid Ibnu Abbas dan tergolong ahli fikih di kalangan tabi'in) juga berpendapat seperti itu. Serupa dengan pendapat ini adalah perkataan Abu Ubaid, "Sesungguhnya pemisahan di antara pasangan suami-istri terjadi dengan sebab tuduhan melakukan zina, meskipun belum dilakukan *li'an.*" Seakan-akan pendapat ini bercabang dari kewajiban *li'an* bagi yang telah yakin istrinya menyeleweng. Jika dia tidak melakukan *li'an,* maka istrinya dipisahkan darinya sebagai hukuman atasnya.

عَنْ ابْنِ شِهَابٍ *(Dari Ibnu Syihab).* Dalam riwayat Asy-Syafi'i dari Malik disebutkan, "Ibnu Syihab menceritakan kepadaku."

أَنَّ عُوَيْمِرًا الْعَجْلاَنِيَّ *(Sesungguhnya Uwaimir Al Ajlani).* Dalam riwayat Al Qa'nabi dari Malik disebutkan, "Uwaimir bin Asyqar." Demikian juga diriwayatkan Abu Daud dan Abu Awanah dari jalur Iyadh bin Abdullah Al Fihri dari Az-Zuhri. Kemudian dalam kitab *Al Isti'ab* disebutkan, "Uwaimir bin Abyadh." Al Khathib menukil di kitab *Al Mubhamat*, "Uwaimir bin Al Harits." Keterangan Al Khathib inilah yang menjadi pegangan, karena Ath-Thabari menyebutkan nasabnya dalam kitab *Tahdzib Al Atsar,* "Uwaimir bin Al Harits bin Zaid bin Al Jadd bin 'Ajlan." Mungkin bapaknya diberi gelar Asyqar atau Abyadh. Kemudian di kalangan sahabat terdapat sosok lain yang

disebut Asyqar. Dia adalah Mazini, dan riwayatnya dikutip Ibnu Majah.

Riwayat-riwayat dari Ibnu Syihab sepakat menyebutkan bahwa riwayat ini masuk deretan hadits-hadits yang diriwayatkan Sahal, kecuali keterangan An-Nasa'i yang dia dikutip melalui Abdul Aziz bin Abu Salamah dan Ibrahim bin Sa'ad, keduanya dari Az-Zuhri, dan dikatakan kepadanya, "Dari Sahal, dari Ashim bin Addi, dia berkata, 'Adapun Uwaimir adalah seorang laki-laki dari bani Al 'Ajlan'...". Namun, yang lebih akurat adalah versi pertama. Akan disebutkan dari Sahal bahwa dia juga turut menyaksikan peristiwa itu. Dalam pembahasan tentang *hudud* (hukuman) akan disebutkan dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri, dia berkata, "Sahal bin Sa'id berkata, 'Aku menyaksikan proses *li'an* dan aku berusia 15 tahun'." Kemudian Dalam naskah Abu Al Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dari Sahal bin Sa'ad, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat dan aku berusia 15 tahun." Hal ini menunjukkan bahwa kisah *li'an* terjadi pada tahun terakhir dari masa Nabi SAW. Namun, Ath-Thabari, Abu Hatim, dan Ibnu Hibban menegaskan bahwa *li'an* terjadi di bulan Sya'ban tahun ke-9 H. Ini pula yang dikuatkan sejumlah ulama muta'akhirin.

Dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan bahwa kisah *li'an* terjadi pada saat Nabi SAW pulang dari Tabuk. Pernyataan ini tidak jauh berbeda dengan pendapat Ath-Thabari dan orang-orang yang seide dengannya. Namun, dalam *sanad*nya terdapat Al Waqidi. Oleh karena itu, harusn menakwilkan salah satu dari dua pernyataan itu jika memungkinkan. Kalau tidak, maka jalur Syu'aib lebih shahih. Di antara hal yang melemahkan riwayat Al Waqidi adalah kesepakatan para ahli sejarah bahwa keberangkatan ke Tabuk terjadi pada bulan Rajab. Begitu pula keterangan dalam *Ash-Shahihain* bahwa Hilal bin Umayyah termasuk salah satu di antara tiga orang yang diterima taubatnya. Dalam kisahnya dikatakan bahwa istrinya minta izin kepada Nabi SAW untuk melayani suaminya dan Nabi mengabulkan permintaannya

dengan syarat tidak boleh berhubungan intim, maka dia berkata, "Sungguh dia tidak memiliki keinginan apapun." Disebutkan pula permintaan izin ini terjadi setelah berlalu 40 hari. Lalu bagaimana kisah *li'an* bisa terjadi pada bulan kepulangan Nabi SAW dari Tabuk dan pelakunya adalah Hilal, sementara saat itu beliau disibukkan urusannya serta orang-orang sedang menjauhi dirinya. Padahal dalam hadits Ibnu Abbas disebutkan bahwa ayat tentang *li'an* turun berkenaan dengan Hilal. Demikian juga dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bahwa dia adalah orang pertama melakukan *li'an* dalam Islam. Dalam riwayat Abbad bin Manshur dari hadits Ibnu Abbas yang dikutip Abu Daud dan Ahmad disebutkan, "Hingga Hilal bin Umayyah datang dan dia salah satu di antara tiga orang yang diterima pertaubatannya, lalu dia mendapati seorang laki-laki bersama istrinya." Hal ini menunjukkan kisah *li'an* terjadi lebih akhir daripada perang Tabuk. Adapun yang tampak bahwa kisah tersebut terjadi lebih akhir dari masa kehidupan beliau SAW. Barangkali ia terjadi pada bulan Sya'ban tahun ke-10 H, bukan tahun ke-9 H, sementara Nabi SAW wafat pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-11 H menurut kesepakatan. Dengan demikian, terjadi keserasian dengan hadits Sahal bin Sa'ad.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud, "Kami pada malam Jum'at berada di masjid, tiba-tiba seorang laki-laki Anshar masuk..." lalu disebutkan kisah tentang *li'an* secara ringkas. Riwayat ini menetapkan hari secara khusus namun tidak menyebutkan bulan maupun tahun.

جَاءَ إِلَى عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ *(Datang kepada Ashim bin Adi).* Maksudnya, Ibnu Al Jadd bin Al Ajlan Al Ajlani. Dia adalah anak paman bapak daripada Uwaimir. Dalam riwayat Al Auza'i dari Az-Zuhri yang dinukil terdahulu pada pembahasan tentang tafsir, "Adapun Ashim adalah pemuda bani Ajlan." Al Ajlan adalah Ibnu Haritsah bin Dhubai'ah dari bani Bali bin Amr bin Ilhaf bin Qudha'ah. Ajlan telah bersekutu dengan bani Amr bin Auf bin Malik bin Al Aus

dari kalangan Anshar pada masa jahiliyah dan tinggal di Madinah, kemudian masuk dalam kaum Anshar.

Ibnu Kalbi menyebutkan bahwa istri Uwaimir adalah anak perempuan Ashim yang disebutkan di sini yang bernama Khaulah. Ibnu Mandah berkata dalam kitab *Ash-Shahabah,* "Khaulah binti Ashim yang dituduh berzina oleh suaminya, lalu Nabi SAW melangsungkan proses *li'an* antara keduanya. Dia disebutkan dalam riwayat namun tidak dikenal meriwayatkan hadits." Pernyataan ini diikuti Abu Nu'aim. Namun, keduanya tidak menyebutkan pendahulu mereka dalam hal itu dan barangkali yang dimaksud adalah Ibnu Kalbi. Muqatil bin Sualiman menyebutkan —seperti dikutip Al Qurthubi— bahwa dia adalah Khaulah binti Qais. Sementara Ibnu Mardawaih menyebutkan bahwa dia adalah anak perempuan saudara laki-laki Ashim. Dia mengutip dari Al Hakam dari Abdurrahman bin Abu Laila, أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِّي لَمَا نَزَلَتْ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيْنَ لأَحَدِنَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءِ؟ فَابْتُلِيَ بِهِ فِي بِنْتِ أَخِيْهِ *(sesungguhnya Ashim bin Adi ketika turun 'dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik-baik', dia berkata, "Wahai Rasulullah, darimana salah seorang kami mendapatkan empat saksi?" maka dia pun diuji dengan hal itu pada anak perempuan saudaranya).* Disamping *sanad*-nya *mursal* juga memiliki kelemahan.

Ibnu Abi Hatim menyebutkan pada pembahasan tentang tafsir dari Muqatil bin Hayyan, dia berkata, "Ketika Ashim bertanya tentang itu, maka dia pun diuji dengan hal itu pada keluarganya. Dia didatangi anak pamannya yang beristrikan anak perempuan pamannya juga. Dia menuduh istrinya itu berzina dengan anak laki-laki bibi daripada istrinya. Baik laki-laki yang dituduh berzina, laki-laki yang menjadi suami, dan perempuan yang menjadi istri, ketiganya adalah anak-anak paman Ashim."

Ibnu Mardawaih menyebutkan dalam riwayat *mursal* Ibnu Abi Laila bahwa laki-laki yang dituduh Uwaimir berzina dengan istrinya

adalah Syarik bin Sahma`. Keterangan ini menguatkan kebenaran riwayat di atas, karena Syarik adalah anak paman Uwaimir, seperti telah saya jelaskan nasabnya di bab terdahulu. Demikian juga dalam riwayat *mursal* Muqatil bin Hayyan yang dikutip Abu Hatim, "Sang suami berkata kepada Ashim, 'Wahai anak pamanku, aku bersumpah atas nama Allah, sungguh aku telah melihat Syarik bin Sahma` di atas perut istriku dan sekarang dia sedang hamil, padahal aku tidak pernah mendekatinya sejak empat bulan." Kemudian dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ad-Daruquthni disebutkan, لاَعَنَ بَيْنَ عُوَيْمِرٍ الْعَجْلاَنِي وَامْرَأَتِهِ، فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا الَّذِي فِي بَطْنِهَا وَقَالَ: هُوَ لاِبْنِ سَحْمَاءَ *(Beliau melangsungkan li'an antara Uwaimir Al 'Ajlani dengan istrinya. Dia mengingkari janin yang ada di perut istrinya dan berkata, "Ia adalah anak Ibnu Sahma`.")*. Tetapi tidak ada halangan bila Syarik bin Sahma` dituduh berbuat serong dengan dua perempuan sekaligus.

Mengenai perkataan Ibnu Ash-Shabbagh dalam kitab *Asy-Syamil,* Al Muzani menyebutkan di kitab *Al Mukhtashar,* bahwa Al 'Ajlani menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma`, dan ini merupakan kesalahan dalam penukilan, bahkan yang menuduh Syarik berzina adalah Hilal bin Umayyah. Seakan-akan Ash-Shabbagh belum mengetahui landasan Al Muzani dalam masalah itu. Apabila suatu berita diterima melalui sejumlah jalur, maka saling menguatkan satu sama lain. Kemudian bila berita-berita masih mungkin digabungkan, maka harus dilakukan. Cara ini lebih tepat daripada menyalahkan salah satunya.

أَرَأَيْتَ رَجُلاً *(Bagaimana pendapatmu tentang seseorang).* Maksudnya, beritahukan kepadaku tentang hukum seseorang yang mendapati istrinya bersama laki-laki lain.

وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً *(Menemukan seorang laki-laki lain bersama istrinya).* Demikianlah disebutkan kata مَعَ (*bersama*) sebagai kiasan,

sebab yang dimaksud adalah kebersamaan yang khusus. Dalam arti, dia mendapati laki-laki itu ketika melihat.

أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ *(Apakah dia membunuhnya, lalu kalian membunuhnya juga).* Maksudnya, sebagai *qishash,* karena dia telah mengetahui hukum qishash berdasarkan konteks umum firman Allah, النَّفْسُ بِالنَّفْسِ *(jiwa [dibalas] dengan jiwa).* Namun, di sana masih ada kemungkinan tidak termasuk hal-hal yang umumnya seseorang tidak dapat bersabar akibat kecemburuan. Oleh karena itu, dia berkata, "Atau bagaimana yang harus dia lakukan?"

Pada awal pembahasan tentang kecemburuan telah disebutkan keberatan Sa'ad bin Ubadah atas hal itu dan perkataannya, لَوْ رَأَيْتُهُ لَضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ غَيْرَ مُصْفَحٍ *(Kalau aku melihatnya niscaya aku akan menebasnya dengan pedang bukan dengan sisinya).* Pada tafsir surah An-Nuur disebutkan perkataan Nabi SAW kepada Hilal Ibnu Umayyah ketika dia bertanya mengenai masalah ini, الْبَيِّنَةُ، وَإِلاَّ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ *(bukti dan jika tidak maka cambukan di punggungmu).* Semua peristiwa ini terjadi sebelum turun ayat tentang *li'an.*

Para ulama berbeda pendapat tentang seseorang yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, lalu dia mengetahui pasti keduanya telah berzina, maka dia pun membunuh laki-laki itu, apakah dia harus dibunuh atas perbuatannya? Mayoritas ulama tidak memperbolehkan untuk membunuhnya. Mereka berkata, "Jika dibunuh, maka ditegakkan hukum qishash, kecuali dia mampu mendatangkan bukti terjadinya perbuatan zina, atau pengakuan dari si pelaku, atau pengakuan dari para ahli waris laki-laki yang dibunuh, maka dalam hal ini pembunuh tidak dibunuh dengan syarat pelaku zina itu sudah pernah menikah. Sebagian mengatakan pembunuh tersebut harus dibunuh pula, karena tidak ada hak baginya menegakkan *hadd* (hukuman) tanpa izin dari imam (pemimpin). Menurut sebagian ulama salaf, orang tersebut tidak dibunuh, tetapi

diberi hukuman peringatan (ta`zir) atas perbuatannya selama tampak tanda-tanda kebenarannya. Adapun Imam Ahmad dan Ishaq serta yang mengikuti keduanya mensyaratkan agar si pembunuh mendatangkan dua saksi bahwa dia telah membunuh orang itu, karena sebab tersebut. Pendapat mereka ini disetujui Ibnu Al Qasim dan Ibnu Habib dari kalangan ulama madzhab Maliki. Hanya saja dia menambahkan syarat lain, yaitu laki-laki yang dibunuh pernah menikah. Al Qurthubi berkata, "Makna zhahir pengakuan Uwaimir atas apa yang dia katakan menguatkan pendapat mereka."

Kalimat أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ *(atau apa yang harus dia lakukan?)* memiliki kemungkinan kata أَمْ adalah *muttashil* (berkaitan dengan kata sebelumnya), sehingga maknanya adalah "ataukah dia harus bersabar meskipun memendam kemarahan." Namun, mungkin juga kata itu *munqathi'* (tidak berkaitan dengan kata sebelumnya) yang bermakna pengandaian. Maksudnya, adakah di sana hukum lain yang belum dia ketahui. Oleh karena itu, dia berkata, "Tanyakan untukku wahai Ashim." Dia menyuruh Ashim, karena dia adalah pemuka kaumnya dan ada hubungan perkawinan dengan anak perempuan Ashim atau anak perempuan saudara Ashim. Mungkin juga dia sudah mengetahui perkara yang hendak ditanyakan, tetapi belum pasti. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan terus terang. Atau dia mengetahui yang sebenarnya, tetapi khawatir bila dikatakan terus terang, maka akan dijatuhi hukuman akibat menuduh perempuan yang baik-baik berbuat zina tanpa bukti. Kemungkinan ini disinyalir Ibnu Al Arabi. Dia berkata, "Mungkin juga tidak terjadi sesuatu dari hal-hal itu, tetapi ujian itu terkait dengan ucapan, maka dia berkata, 'Sesungguhnya perkara yang aku tanyakan kepadamu sudah menimpa diriku'."

Dalam hadits Ibnu Umar yang dikutip Imam Muslim sehubungan kisah Al 'Ajlani disebutkan, فَقَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ رَجُلٌ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً، فَإِنْ تَكَلَّمَ بِهِ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيْمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ *(Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika seseorang menemukan laki-laki lain*

bersama istrinya? Jika dia membicarakannya berarti telah membicarakan persoalan yang besar, dan jika dia diam berarti mendiamkan persoalan yang besar sepertinya"). Diriwayatkan juga dalam haddits Ibnu Mas'ud yang dinukil Imam Muslim, إِنْ تَكَلَّمَ جَلَّدْتُمُوْهُ، أَوْ قَتَلَ قَتَلْتُمُوْهُ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ *(jika dia membicarakannya, maka kalian akan mencambuknya, atau jika dia membunuh, maka kalian akan membunuhnya, dan jika dia diam maka dia diam dengan penuh kemarahan).* Ini merupakan riwayat paling sempurna dalam hal ini.

فَكَرِهَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسَائِلَ وَعَابَهَا حَتَّى كَبُرَ *(Rasulullah SAW tidak menyukai masalah itu dan mencelanya hingga terasa besar).* Maksudnya, sikap Rasulullah SAW terasa besar dan memberatkan Ashim. Hal itu dikarenakan yang mendorong Ashim untuk bertanya adalah orang lain, sementara pengingkaran itu hanya ditujukan kepada dirinya. Oleh karena itu, dia berkata kepada Uwaimir ketika kembali, "Engkau tidak membawa kebaikan kepadaku."

Catatan

Pertama, pada tafsir surah An-Nuur disebutkan, An-Nawawi menukil dari Al Wahidi bahwa Ashim adalah salah seorang yang melakukan *li'an.* Namun, disebutkan juga pengingkaran terhadap pernyataan ini. Kemudian saya menemukan dasar pernyataannya, yaitu keterangan dalam kitab *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra', tetapi itu tidak benar.

Kedua, pada kitab *Sirah Ibnu Hibban* sehubungan kejadian-kejadian tahun ke-9 H disebutkan, "Kemudian beliau SAW melangsungkan *li'an* antara Uwaimir bin Al Harits Al Ajlani —dan dia yang biasa disebut Ashim— dengan istrinya setelah selesai shalat Ashar di masjid." Sebagian syaikh kami mengingkari perkataannya,

وَهُوَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ عَاصِمٌ (*dan dia biasa disebut Ashim*). Namun yang tampak, ini hanyalah kesalahan dalam penulisan. Seakan-akan pada awalnya adalah, الَّذِي سَأَلَ لَهُ عَاصِمٌ (*yang persoalannya ditanyakan oleh Ashim*).

Adapun penyebab Nabi SAW tidak menyukai hal itu adalah apa yang dikatakan Imam Syafi'i, "Dahulu mempertanyakan sesuatu yang belum turun hukumnya pada saat turunnya wahyu merupakan perkara yang dilarang, supaya jangan sampai wahyu turun mengharamkan apa yang sebelumnya tidak haram." Pernyataan ini didukung hadits dalam kitab *Ash-Shahih*, أَعْظَمُ النَّاسِ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ (*Manusia paling besar dosanya adalah orang yang bertanya sesuatu belum diharamkan, lalu diharamkan karena pertanyaannya*). An-Nawawi berkata, "Maksudnya, tidak disukai menanyakan perkara-perkara yang belum dibutuhkan, terutama masalah yang merusak kehormatan seorang muslim, atau menyebarkan perbuatan keji dan memperburuk keadaannya. Bukan yang dimaksud perkara-perkara yang dibutuhkan ketika terjadi. Sungguh kaum muslimin biasa bertanya tentang perkara-perkara yang terjadi dan Nabi SAW memberi jawaban tanpa ada rasa tidak senang. Namun, karena dalam pertanyaan Ashim mengandung perkara tidak baik yang mungkin dijadikan sarana oleh orang-orang Yahudi dan munafik untuk menggunjing kehormatan kaum muslimin, maka beliau tidak menyukai pertanyaannya. Barangkali juga dalam pertanyaannya itu terdapat kesulitan. Sementara Nabi SAW menyukai kemudahan atas umatnya dan bukti-bukti yang menunjukkan hal itu ditemukan dalam sejumlah hadits. Dalam hadits Jabir disebutkan, مَا نَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ إِلاَّ لِكَثْرَةِ السُّؤَالِ (*tidaklah turun ayat tentang li'an, kecuali karena banyaknya pertanyaan*). Hadits ini diriwayatkan Al Khathib di kitab *Al Mubhamat* melalui Mujalid dari Amir, dari Jabir.

فَقَالَ عُوَيْمِرٌ: وَاللهِ لَا أَنْتَهِي (*Uwaimir berkata, "Demi Allah aku tidak akan berhenti".)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مَا انْتَهَى (*aku tidak berhenti)*. Maksudnya, aku tidak akan berhenti bertanya meskipun aku dilarang. Ibnu Abi Dzi`b menyebutkan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab sehubungan hadits ini, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al Qur`an dan Sunnah, فَأَنْزَلَ اللهُ الْقُرْآنَ خَلْفَ عَاصِمٍ (*Allah menurunkan [ayat] Al Qur`an sesudah Ashim)*. Maksudnya, setelah dia kembali dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat Ibnu Juraij di bab sesudahnya disebutkan, فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُلَاعَنَةِ (*Allah menurunkan berkenaan dengan urusannya tentang perkara li'an yang disebutkan dalam Al Qur`an)*. Sementara dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ قَدْ أَنْزَلَ اللهُ عَلَيْهِ (*dia mendatangi beliau dan mendapatinya telah diturunkan kepadanya)*.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أُنْزِلَ فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ (*Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh Allah telah menurunkan [ayat] tentangmu dan tentang istrimu")*. Makna zhahir redaksi ini bahwa telah ada isyarat dari beliau tentang kekhususan yang terjadi antara dia bersama istrinya. Oleh karena itu, ini menguatkan salah satu daripada kemungkinan yang disinyalir Ibnu Al Arabi. Namun, nampak dari jalur-jalur lain bahwa redaksi ini disebutkan secara ringkas. Hal itu diperjelaskan oleh hadits Ibnu Umar tentang kisah Al 'Ajlani sesudah perkataannya, إِنْ تَكَلَّمَ تَكَلَّمَ بِأَمْرٍ عَظِيمٍ، وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى مِثْلِ ذَلِكَ. فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ الَّذِي سَأَلْتُكَ عَنْهُ قَدِ ابْتُلِيتُ بِهِ (*jika dia membicarakannya maka dia membicarakan urusan yang besar, dan jika dia diam maka dia mendiamkan perkara [besar] sepertinya, maka Nabi SAW diam. Tidak lama sesudah itu dia datang dan berkata, "Sesungguhnya perkara yang aku tanyakan kepadamu*

sudah menimpa diriku".). Hal ini menunjukkan bahwa dia tidak menyebutkan istrinya kecuali setelah kedatangan yang kedua.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, إِنَّ الرَّجُلَ لَمَّا قَالَ: وَإِنْ سَكَتَ سَكَتَ عَلَى غَيْظٍ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ افْتَحْ، وَجَعَلَ يَدْعُو، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ *(sesungguhnya laki-laki itu ketika berkata, "Jika dia diam niscaya diam dengan memendam kemarahan", maka Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, bukalah." Lalu beliau berdoa dan turunlah ayat tentang li'an).* Secara zhahir ayat ini turun sesaat setelah diajukan pertanyaan. Namun, kemungkinan ada jedah waktu beberapa lama antara doa dan turunnya ayat, yang mungkin bagi Ashim untuk pergi dan Uwaimir pun datang. Semua ini sangat jelas menunjukkan bahwa kisah tersebut turun karena Uwaimar. Namun, ia bertentangan dengan keterangan pada tafsir surah An-Nuur dari hadits Ibnu Abbas, أَنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَيِّنَةُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ. فَقَالَ هِلاَلُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ إِنِّي لَصَادِقٌ، وَلَيُنْزِلَنَّ اللهُ فِيَّ مَا يُبَرِّئُ ظَهْرِي مِنَ الْحَدِّ، فَنَزَلَ جِبْرِيْلُ فَأَنْزَلَ عَلَيْهِ: (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ) *(sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya berzina dengan Syarik bin Sahma', maka Nabi SAW bersabda, "Datangkan bukti atau cambukan di punggungmu." Hilal berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, sungguh aku benar, dan Allah akan menurunkan apa yang dapat membebaskan punggungku dari cambukan." Maka Jibril turun dan diturunkan kepadanya, "Dan orang-orang yang menuduh istrinya [berzina]...").*

Dalam riwayat Abbad bin Manshur dari Ikrimah dari Ibnu Abbas sehubungan hadits ini yang dikutip Abu Daud, فَقَالَ هِلاَلُ: وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِي فَرَجًا. قَالَ: فَبَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَذَلِكَ إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِ الْوَحْيُ *(Hilal berkata, "Dan sungguh aku berharap Allah menjadikan jalan keluar untukku." Dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW dalam keadaan demikian tiba-tiba turun wahyu kepadanya").*

Sementara dalam hadits Anas yang dinukil Imam Muslim disebutkan, أَنَّ هِلاَلَ ابْنِ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ بِشَرِيْكِ بْنِ سَحْمَاءَ وَكَانَ أَخَا الْبَرَاءِ بْنِ مَالِكٍ لأُمِّهِ، وَكَانَ أَوَّلَ رَجُلٍ لاَعَنَ فِي الإِسْلاَمِ *(sesungguhnya Hilal bin Umayyah menuduh istrinya telah berzina dengan Syarik bin Sahma` dan dia adalah saudara laki-laki Al Bara` bin Malik dari pihak ibunya. Dia adalah laki-laki pertama yang melakukan li'an dalam Islam).* Ini menunjukkan bahwa ayat tersebut turun karena peristiwa Hilal. Pada pembahasan sebelumnya, saya sudah paparkan perbedaan para ahli ilmu mengenai masalah ini serta mana yang lebih kuat. Saya sudah jelaskan juga cara mengompromikan antara keduanya dalam tafsir surah An-Nuur, yaitu Hilal lebih dahulu bertanya dan kemudian Uwaimir, lalu ayat itu turun berkenaan dengan urusan keduanya sekaligus. Sekarang menurut saya, tampak bahwa Ashim bertanya sebelum ayat itu turun, lalu Hilal datang sesudahnya dan ayat itu pun turun ketika dia bertanya. Setelah itu Uwaimir datang pada kali berikutnya, yang dia berkata kepadanya, "Sungguh perkara yang aku tanyakan kepadamu telah menimpa diriku." Dia pun mendapati ayat itu telah turun berkenaan dengan urusan Hilal, maka Nabi SAW memberitahukan kepada Uwaimir bahwa ayat tersebut turun tentang urusannya. Maksudnya, ayat itu turun untuk semua yang mengalami peristiwa seperti Hilal, karena tidak khusus baginya. Demikian juga jawaban yang diberikan berkenaan dengan redaksi hadits Ibnu Mas'ud. Mungkin ketika beliau SAW mulai berdoa sesudah kepergian Al 'Ajlani, maka Hilal datang dan menceritakan kisahnya, lalu turunlah ayat yang dimaksud. Sesaat kemudian Uwaimir datang dan beliau SAW bersabda, "*Telah diturunkan tentang urusanmu dan istrimu.*"

فَاذْهَبْ فَأْتِ بِهَا *(Pergilah dan bawa dia kemari).* Maksudnya, pergi dan bawa dia kepadaku. Kata ini dijadikan dalil bahwa *li'an* berlangsung di hadapan hakim dan atas perintahnya. Seandainya pasangan suami-istri sama-sama ridha melakukan li'an di hadapan

seseorang yang mereka sepakati, lalu keduanya pun melangsungkan proses *li'an*, maka hal itu tidak sah, karena dalam *li'an* terdapat unsur *taghlizh* (penguatan) yang dikhususkan bagi para hakim. Dalam hadits Ibnu Umar disebutkan, فَتَلاَهُنَّ عَلَيْهِ *(beliau pun membacakannya kepadanya).* Maksudnya, ayat-ayat *li'an* yang terdapat dalam suran An-Nuur, lalu dia menasehati dan mengingatkan mereka. Beliau SAW mengabarkan kepada pelaku *li'an* bahwa siksa dunia lebih ringan dibandingkan siksa akhirat. Namun, dia berkata, "Tidak, demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak berdusta trhadapnya." Kemudian Nabi SAW memanggil si perempuan, menasehatinya, mengingatkannya, dan mengabarkan kepadanya bahwa siksa dunia lebih ringan daripada siksa akhirat. Dia berkata, "Demi yang mengutusmu dengan kebenaran sungguh dia telah berdusta."

قَالَ سَهْلٌ *(Sahal berkata).* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* di awal hadits.

فَتَلاَعَنَا *(Keduanya pun melakukan li'an).* Pada kalimat ini terdapat bagian yang dihapus, yang seharusnya adalah, "Dia pergi dan kembali membawa istrinya, lalu Nabi SAW menanyainya, tetapi dia meningkari tuduhan terhadap dirinya, lalu Nabi memerintahkan untuk dilakukan *li'an* dan keduanya pun melakukannya."

وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku bersama orang-orang di sisi Rasulullah SAW).* Ibnu Juraij menambahkan seperti pada bab sesudahnya, فِي الْمَسْجِدِ *(di masjid).* Sementara Ibnu Ishaq menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Syihab sehubungan hadits ini, بَعْدَ الْعَصْرِ *(setelah Ashar).* Kemudian dalam riwayat Abdullah bin Ja'far disebutkan, بَعْدَ الْعَصْرِ عِنْدَ الْمِنْبَرِ *(sesudah Ashar di sisi mimbar).* Namun, *sanad*-nya lemah. Riwayat-riwayat ini secara keseluruhan dijadikan dalil bahwa *li'an* dilakukan di hadapan hakim dan kumpulan orang-orang. Ini juga termasuk salah satu jenis *taghlizh* (penguatan).

Adapun jenis keduanya adalah waktu, dan ketiga adalah tempat. *Taghlizh* ini hukumnya sunnah dan sebagian mengatakan wajib.

Catatan:

Saya belum menemukan pada satu pun jalur hadits Sahal tentang sifat *li'an* tersebut, kecuali apa yang tercantum dalam riwayat Al Auza'i yang dikutip pada pembahasan tentang tafsir, yang disebutkan, فَأَمَرَهُمَا بِالْمُلاَعَنَةِ بِمَا سَمَّى فِي كِتَابِهِ *(beliau memerintahkan keduanya melakukan li'an sesuai apa yang termaktub dalam kitab-Nya).* Secara zhahir, keduanya tidak melakukan tindakan yang melebihkan apa yang tersebut dalam ayat. Bahkan hadits Ibnu Uamr yang dikutip Imam Muslim sangat tegas menjelaskan hal itu. Di dalamnya disebutkan, فَبَدَأَ بِالرَّجُلِ فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَةَ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ، ثُمَّ ثَنَّى بِالْمَرْأَةِ *(beliau memulai dari laki-laki. Dia bersaksi empat kesaksian atas nama Allah bahwa dirinya termasuk orang-orang yang benar, dan yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Setelah itu diikuti dengan perempuan).* Serupa dengannya hadits Ibnu Mas'ud, hanya saja di dalamnya terdapat tambahan, فَذَهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَهْ، فَأَبَتْ، فَالْتَعَنَتْ *(perempuan itu pergi hendak melakukan li'an, maka Nabi SAW bersabda, "Cukup", dia enggan, lalu melakukan li'an).* Kemudian dalam hadits Anas yang dikutip Abu Ya'la —dan asalnya dalam riwayat Imam Muslim— disebutkan, فَدَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَتَشْهَدُ بِاللهِ إِنَّكَ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ فِيْمَا رَمَيْتَهَا بِهِ مِنَ الزِّنَا؟ فَشَهِدَ بِذَلِكَ أَرْبَعًا ثُمَّ قَالَ لَهُ فِي الْخَامِسَةِ: وَلَعْنَةُ اللهِ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ؟ فَفَعَلَ، ثُمَّ دَعَاهَا فَذَكَرَ نَحْوَهُ، فَلَمَّا كَانَ فِي الْخَامِسَةِ سَكَتَتْ سَكْتَةً حَتَّى ظَنُّوا أَنَّهَا سَتَعْتَرِفُ، ثُمَّ قَالَتْ: لاَ أَفْضَحُ قَوْمِي سَائِرَ الْيَوْمِ، فَمَضَتْ عَلَى الْقَوْلِ *(Nabi SAW memanggil laki-laki itu dan bersabda, "Apakah engkau bersaksi atas nama Allah bahwa engkau termasuk orang-orang yang benar dalam perbuatan*

zina yang engkau tuduhkan kepadanya?" Dia pun bersaksi atas hal itu sebanyak empat kali. Kemudian beliau bersabda pada kali kelima, "Dan laknat Allah atasmu jika engkau termasuk orang-orang yang dusta?" Laki-laki itu pun melakukannya. Setelah itu beliau SAW memanggil si perempuan dan menyebutkan hal serupa. Ketika kali kelima perempuan itu berdiam sejenak hingga kami menduga dia akan mengaku, tetapi kemudian dia berkata, "Aku tidak akan mempermalukan kaumku sepanjang hari ini." Lalu dia meneruskan perkataan). Dalam hadits Ibnu Abbas yang diriwayatkan melalui Ashim bin Kulaib dari bapaknya sebagaimana dikutip Abu Daud, An-Nasa`i, dan Ibnu Abi Hatim disebutkan, فَدَعَا الرَّجُلَ، فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِيْنَ، فَأَمَرَ بِهِ فَأَمْسَكَ عَلَى فِيْهِ، فَوَعَظَهُ فَقَالَ: كُلُّ شَيْءٍ أَهْوَنُ عَلَيْكَ مِنْ لَعْنَةِ اللهِ. ثُمَّ أَرْسَلَهُ فَقَالَ: لَعْنَةُ اللهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِيْنَ. وَقَالَ فِي الْمَرْأَةِ نَحْوَ ذَلِكَ *(Beliau memanggil yang laki-laki, lalu laki-laki itu bersaksi empat kesaksian atas nama Allah bahwa dia termasuk orang-orang yang benar. Kemudian beliau memerintahkan untuk dipegang pada mulutnya dan beliau SAW menasehatinya seraya bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu lebih ringan bagimu daripada laknat Allah." Lalu beliau melepaskannya dan laki-laki itu pun mengatakan laknat Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Lalu beliau mengatakan kepada yang perempuan sama seperti itu).* Pada jalur ini tidak disebutkan suami maupun istri. Berbeda dengan hadits Anas yang ditegaskan bahwa ia berkenaan dengan kisah Hilal bin Umayyah. Apabila riwayat-riwayat ini mengisahkan kejadian yang sama, maka berarti terjadi kesalahan dalam penyebutan mereka yang melakukan *li'an* seperti ditegaskan sejumlah ulama sebagaimana yang saya sebutkan pada pembahasan tentang tafsir. Ia merupakan tambahan dari periwayat yang *tsiqah* (terpercaya), maka dapat dijadikan pegangan. Adapun bila riwayat-riwayat itu mengisahkan kejadian yang berbeda, maka pada sebagiannya tercantum kisah istri Hilal seperti saya sebutkan di akhir bab "Memulai dari Laki-laki dalam Proses *Li'an*."

فَلَمَّا فَرَغَا مِنْ تَلاَعُنِهِمَا قَالَ عُوَيْمِرٌ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا

(Ketika keduanya selesai melakukan li'an, maka Uwaimir berkata, "Aku berdusta kepadanya ya Rasulullah, sekiranya aku menahannya [tetap memperistrikannya]"). Dalam riwayat Al Auza'i disebutkan, إِنْ حَبَسْتَهَا فَقَدْ ظَلَمْتَهَا *(jika engkau menahannya, maka engkau telah menzhaliminya).*

فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا *(Dia menjatuhkan talak tiga kepadanya).* Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ظَلَمْتَهَا إِنْ أَمْسَكْتَهَا فَهِيَ الطَّلاَقُ فَهِيَ الطَّلاَقُ *(engkau menzhaliminya jika menahannya, ia adalah talak, ia adalah talak).* Namun, dia menyendiri menyebutkan tambahan ini tanpa riwayat lain yang mendukungnya. Seakan-akan dia meriwayatkannya dari segi makna berdasarkan keyakinannya yang tidak memperbolehkan mengumpulkan tiga talak dalam satu kalimat. Masalah ini sendiri sudah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang talak.

Kalimat "dia menjatuhkan talak tiga kepadanya" dijadikan dalil bahwa pemisahan antara pasangan suami-istri yang melakukan *li'an* tergantung kepada talak dari sang suami, seperti telah dinukil dari Utsman Al Batti. Namun, pendapat ini dijawab dengan kalimat pada hadits Ibnu Umar, فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ *(Nabi SAW memisahkan antara dua orang yang melakukan li'an),* karena hadits Sahal dan hadits Ibnu Umar mengisahkan kejadian yang sama. Makna zhahir hadits Ibnu Umar bahwa pemisahan terjadi berdasarkan pemisahan dari Nabi SAW.

Dalam *Syarh Muslim* karya An-Nawawi disebutkan 'Aku berdusta kepadanya wahai Rasulullah jika aku menahan [tetap memperistri]nya'. Ini adalah kalimat yang berdiri sendiri. Sedangkan kalimat 'dia menjatuhkan talak', artinya dia mengiringi perkataannya itu dengan menjatuhkan talak kepada istrinya, karena dia mengira *li'an* saja tidak mengharamkan istrinya, maka dia hendak

mengharamkan istrinya itu dengan menjatuhkan talak seraya berkata, 'Dia ditalak tiga'. Nabi SAW pun bersabda kepadanya, '*Tidak ada jalan bagimu atasnya*'. Maksudnya, tidak ada lagi hak milik bagimu terhadapnya, maka talakmu tidak berlaku lagi baginya." Keterangan ini memberi asumsi bahwa kalimat, 'tak ada jalan bagimu terhadapnya' diucapkan Nabi SAW langsung setelah perkataan si laki-laki, 'dia ditalak tiga', dan bahwa ia tercantum juga dalam hadits Sahal bin Sa'ad yang saya jelaskan di atas. Namun, sebenarnya tidak demikian, bahkan sabda beliau SAW, '*tidak ada jalan bagimu atasnya*' tidak terdapat dalam hadits Sahal. Ia hanya tercantum dalam hadits Ibnu Umar sesudah kalimat, "Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian telah berdusta, tidak ada jalan bagimu atasnya." Kemudian dalam hadits ini disebutkan, "Dia berkata: Wahai Rasulullah, hartaku." Demikian redaksi hadits dalam kitab *Ash-Shahihain.* Maka tampak darinya bahwa kata, "tidak ada jalan bagimu terhadapnya" dijadikan dalil tentang terjadinya pemisahan dengan sebab talak itu sendiri berdasarkan kalimatnya yang umum bukan dari konteksnya yang khusus.

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتْ سُنَّةَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ *(Ibnu Syihab berkata, "Maka ia menjadi sunnah bagi dua orang yang melakukan li'an").* Abu Daud meriwayatkan dari Al Qa'nabi dari Malik, فَكَانَتْ تِلْكَ *(maka itu),* yang menunjukkan kepada pemisahan. Dalam riwayat Ibnu Juraij pada bab sesudahnya disebutkan, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: ذَلِكَ تَفْرِيْقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ *(dia menjatuhkan talak tiga sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya ketika selesai dari proses li'an. Maka dia memisahkan istrinya di sisi Nabi SAW dan beliau bersabda, "Itu adalah pemisahan bagi setiap dua orang yang melakukan li'an").* Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Adapun para periwayat lainnya disebutkan, فَكَانَ ذَلِكَ تَفْرِيْقًا *(maka yang demikian itu*

adalah pemisahan). Kemudian dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata *fashaara* sebagai ganti *fakaana*. Imam Muslim meriwayatkannya melalui Ibnu Juraij, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ *(Nabi SAW bersabda, "Itu adalah pemisahan antara setiap dua orang yang melakukan li'an").* Riwayat ini menguatkan versi Al Mustamli. Kemudian dinukil dari Yunus dari Ibnu Syihab seperti hadits Malik. Imam Muslim berkata, "Kalimat 'maka pemisahannya terhadap istrinya menjadi sunnah dua orang yang melakukan *li'an* sesudahnya', adalah kalimat periwayat yang disisipkan dalam hadits. Demikian juga disebutkan Ad-Daruquthni di kitab *Ghara`ib Malik* tentang perbedaan periwayat pada Ibnu Syihab, kemudian pada Malik tentang penentuan orang yang mengucapkan kalimat, "Maka pemisahannya menjadi sunnah." Apakah ia termasuk perkataan Sahal atau perkataan Ibnu Syihab. Imam Syafi'i menyebutkan perbedaan ini seraya mengisyaratkan bahwa penisbatan kalimat itu kepada Ibnu Syihab tidak menghalangi penisbatannya kepada Sahal. Pendapat ini dikuatkan oleh apa yang tercantum dalam riwayat Abu Daud dari Iyadh bin Abdullah Al Fihri, dari Ibnu Syihab, dari Sahal, dia berkata, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثَ تَطْلِيْقَاتٍ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَنْفَذَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ مَا صُنِعَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُنَّةً *(dia menjatuhkan talak tiga kepadanya di sisi Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW melangsungkannya, dan apa yang dilakukan di sisi Rasulullah SAW menjadi sunnah).* Sahal berkata, "Aku menghadiri hal ini di sisi Rasulullah SAW, lalu menjadi sunnah yang dilangsungkan sesudah beliau bagi dua orang yang melakukan *li'an* untuk dipisahkan di antara keduanya dan tidak boleh berkumpul selamanya." Kalimat 'menjadi sunnah yang dilangsungkan' sangat jelas merupakan bagian dari perkataan Sahal. Meski demikian, tetap ada kemungkinan ia adalah perkataan Ibnu Syihab. Kemungkinan ini dikuatkan oleh kenyataan bahwa Ibnu Juraij —seperti pada bab berikutnya— menyebutkan perkataan itu Syihab itu setelah

menyebutkan hadits Sahal. Dia mengatakan sesudah pernyataan Sahal, "Itu adalah pemisahan di antara setiap dua orang yang melakukan *li'an*", Ibnu Juraij berkata: Ibnu Syihab berkata, "Maka sunnah sesudahnya untuk dipisahkan antara dua orang yang melakukan *li'an*."

Kemudian saya menemukan dalam naskah Ash-Shaghani di bagian akhir hadits, "Abu Abdillah berkata: Kata 'itu adalah pemisahan antara pasangan yang melakukan *li'an*' merupakan perkataan Az-Zuhri dan bukan bagian dari hadits." Namun, ini menyelisihi makna zhahir redaksi riwayat Ibnu Juraij. Seakan-akan Imam Bukhari menganggap kalimat tersebut berasal dari periwayat dan disisipkan dalam hadits. Oleh karena itu, dia pun mengisyaratkan kepadanya.

30. Melakukan *Li'an* di Masjid

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ الْمُلاَعَنَةِ وَعَنِ السُّنَّةِ فِيهَا عَنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَخِي بَنِي سَاعِدَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً أَيَقْتُلُهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ فِي شَأْنِهِ مَا ذَكَرَ فِي الْقُرْآنِ مِنْ أَمْرِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ. قَالَ: فَتَلاَعَنَا فِي الْمَسْجِدِ وَأَنَا شَاهِدٌ، فَلَمَّا فَرَغَا قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ أَمْسَكْتُهَا، فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ فَرَغَا مِنَ التَّلاَعُنِ، فَفَارَقَهَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كُلِّ مُتَلاَعِنَيْنِ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانَتِ السُّنَّةُ بَعْدَهُمَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ

ابْنُهَا يُدْعَى لِأُمِّهِ. قَالَ: ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ. قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنْ جَاءَتْ بِهِ أَحْمَرَ قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ وَكَذَبَ عَلَيْهَا، وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ فَلاَ أُرَاهُ إِلاَّ قَدْ صَدَقَ عَلَيْهَا. فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوهِ مِنْ ذَلِكَ.

5309. Dari Ibnu Syihab, tentang proses *li'an* dan tentang sunnah padanya, dari hadits Sahal bin Sa'ad saudara laki-laki bani Sa'idah, bahwa seorang laki-laki Anshar datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu, lalu kalian membunuhnya, atau bagaimana yang harus dia lakukan?" Allah menurunkan tentang urusannya apa yang disebutkan dalam Al Qur`an tentang pasangan suami-istri yang melakukan *li'an*. Nabi SAW bersabda, "*Allah telah memutuskan tentang urusanmu dan istrimu.*" Dia berkata, "Keduanya melakukan *li'an* di masjid dan aku menyaksikan. Ketika keduanya selesai, maka si laki-laki berkata, "Aku berdusta terhadapnya wahai Rasulullah, seandainya aku menahannya." Dia pun menjatuhkan talak tiga kepadanya sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya ketika keduanya selesai melakukan *li'an*. Dia memisahkan istrinya di sisi Nabi SAW. Dia berkata, "Itulah pemisahan antara setiap pasangan suami-istri yang melakukan *li'an*." Ibnu Juraij berkata: Ibnu Syihab berkata, 'Maka itu menjadi sunnah sesudah keduanya, yaitu memisahkan antara setiap pasangan yang melakukan *li'an*. Si perempuan saat itu sedang hamil, kemudian anaknya dinisbatkan kepada ibunya." Dia berkata, "Maka sunnah dalam warisannya adalah bahwa si ibu mewarisi anaknya dan si anak mewarisi ibunya dalam hal-hal yang ditetapkan Allah

untuknya." Ibnu Juraij berkata, dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, tentang hadits ini, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Apabila dia melahirkan anak berkulit merah dan pendek bagaikan waharah, maka aku tidak melihatnya melainkan dia berkata benar dan suaminya berdusta kepadanya. Namun, jika dia melahirkan anak yang memiliki bole mata sangat hitam dan besar pinggulnya, maka aku tidak melihatnya melainkan si suami berkata benar atas tuduhannya terhadap istrinya.*" Maka si perempuan itu melahirkan anak sesuai dengan sifat-sifat yang tidak disukai.

Keterangan Hadits:

(Bab melakukan li'an di masjid). Dengan judul ini, Imam Bukhari mengisyaratkan kepada para ulama madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa tidak menjadi keharusan melakukan li'an di masjid, bahkan dilakukan di mana imam (pemimpin) berada, atau di tempat yang dikehendaki oleh imam.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Yahya, dari Abdurrazzaq, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Ja'far. Pada *sanad* ini disebutkan, "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku tentang proses *li'an* dan tentang sunnah yang berlaku dalam masalah ini, dari hadits Sahal bin Sa'ad (saudara laki-laki bani Sa'idah)." Sementara dalam riwayat Ath-Thabari di awal *sanad* terdapat tambahan. Dia meriwayatkannya dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij dari Ikrimah tentang ayat ini, وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ *(orang-orang yang menuduh istri-istri mereka),* turun berkenaan dengan Hilal bin Umayyah. Lalu beliau menyebutkan hadits secara ringkas. Ibnu Juraij berkata, Ibnu Syihab mengabarkan padaku... lalu dia menyebutkannya. Seakan-akan Ibnu Juraij mensinyalir perbedaan tentang orang yang menjadi latar belakang turunnya ayat tersebut.

وَكَانَتْ حَامِلاً، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى لأُمِّهِ. قَالَ: ثُمَّ جَرَتْ السُّنَّةُ فِي مِيرَاثِهَا أَنَّهَا تَرِثُهُ وَيَرِثُ مِنْهَا مَا فَرَضَ اللهُ لَهُ *(Dia berkata, "Perempuan itu adalah keadaan hamil, dananaknya dinisbatkan kepada ibunya." Dia berkata, "Kemudian sunnah dalam warisannya adalah bahwa si ibu mewarisi anaknya dan si anak mewarisi ibunya apa yang ditetapkan Allah baginya".).* Semua perkataan di tempat ini adalah perkataan Ibnu Syihab. Ia dinukil dengan *sanad* yang *maushul* (bersambung) melalui *sanad* di awal hadits. Suwaid bin Sa'id mengutip pula dengan *sanad* yang *maushul* dari Malik dari Ibnu Syihab dari Sahal bin Sa'ad. Ad-Daruquthni berkata dalam kitab *Ghara`ib Malik,* "Aku tidak mengetahui seseorang yang meriwayatkannya dari Malik, selain dia." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan pada pembahasan tentang tafsir dari jalur Fulaih bin Sulaiman, dari Az-Zuhri, dari Sahal. Dia menyebutkan kisah suami-istri yang melakukan *li'an* secara ringkas, dan di dalamnya disebutkan, "Dia memisahkan istrinya, maka sunnah dalam hal ini adalah memisahkan antara pasangan suami-istri yang melakukan *li'an*, dan si perempuan dalam keadaan hamil -hingga perkataannya- apa yang ditetapkan Allah baginya." Secara zhahir, kalimat tersebut merupakan ucapan Sahal, meski ada kemungkinan ia adalah perkataan Ibnu Syihab seperti yang telah disebutkan.

Riwayat ini sangat tegas menyatakan *li'an* di antara keduanya terjadi di saat si istri dalam keadaan hamil. Hal ini dikuatkan lagi oleh riwayat Al Abbas bin Sahl bin Sa'ad dari bapaknya yang dikutip Abu Daud, فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ: أَمْسِكِ الْمَرْأَةَ عِنْدَكَ حَتَّى تَلِدَ *(Nabi SAW bersabda kepada Ashim bin Adi, "Tahanlah perempuan ini di sisimu hingga dia melahirkan".).* Pada bab terdahulu sudah disebutkan riwayat *mursal Muqatil Ibnu Hayyan* dari hadits Abdullah bin Ja'far tentang penegasan hal itu.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ *(Ibnu Juraij berkata, dari Ibnu Syihab, dari Sahal Ibnu* Sa'ad *As-*

Sa'idi, sehubungan hadits ini). Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* di awal hadits.

إِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرَ *(Jika dia melahirkan anak yang berkulit merah).* Dalam riwayat Abu Daud dari Ibrahim bin Sa'ad dari Ibnu Syihab disebutkan, أُحَيْمِرَ *(agak merah).* Sementara dalam riwayat *mursal Sa'id bin Al Musayyab* yang dikutip Imam Syafi'i disebutkan, أَشْقَرَ *(merah kecoklatan).* Tsa'lab berkata, "Maksud kata *a<u>h</u>mar* adalah putih, karena warna merah hanya tampak pada orang berkulit putih." Dia juga berkata, "Orang Arab biasa menggunakan kata 'putih' bukan untuk warna, bahkan untuk menggambarkan sifat kesucian, kebersihan, kemulian, dan yang sepertinya."

قَصِيرًا كَأَنَّهُ وَحَرَةٌ *(Pendek seakan-akan waharah). Wa<u>h</u>arah* adalah binatang-binatang kecil yang menghinggapi makanan dan daging, lalu merusaknya. Binatang ini termasuk jenis cicak.

فَلاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ صَدَقَتْ *(Aku tidak melihatnya melainkan dia berkata benar).* Dalam rwiayat Abbas bin Sahal dari bapaknya yang dikutip Abu Daud disebutkan, فَهُوَ لأَبِيْهِ الَّذِي انْتَفَى مِنْهُ *(anak itu berasal dari bapaknya yang telah menafikannya).*

وَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ أَعْيَنَ ذَا أَلْيَتَيْنِ *(Jika dia melahirkan anak dengan bole mata sangat hitam dan memiliki pinggul).* Maksudnya, memiliki pinggul lebar. Hal ini diperjelas keterangan dalam riwayat Abu Daud dari Ibrahim bin Saad, أَدْعَجَ الْعَيْنَيْنِ عَظِيْمَ الأَلْيَتَيْنِ *(memiliki bola mata sangat hitam dan dua pinggul yang lebar).* Serupa dengannya dalam riwayat Al Auza'i pada pembahasan tentang tafsir, hanya saja di sana diberi tambahan, خَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ *(padat kedua betisnya).* Kemudian dalam riwayat Abbas bin Sahal disebutkan, وَإِنْ وَلَدَتْهُ قَطَطَ الشَّعْرِ أَسْوَدَ اللِّسَانِ فَهُوَ لاِبْنِ سَحْمَاءَ *(jika dia melahirkan anak yang berambut keriting dan lidah hitam, maka ia adalah anak Sahma').*

فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى الْمَكْرُوْهِ مِنْ ذَلِكَ *(Dia melahirkan anak sesuai sifat-sifat yang tidak disukai).* Dalam riwayat Al Auza'i, فَجَاءَتْ بِهِ عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ تَصْدِيْقِ عُوَيْمِرَ *(dia melahirkan anak sesuai sifat yang disebutkan Rasulullah SAW sebagai pembenaran bagi Uwaimir).* Sementara dalam riwayat Abbas disebutkan, قَالَ عَاصِمٌ: فَلَمَّا وَقَعَ أَخَذْتُهُ إِلَيَّ فَإِذَا رَأْسَهُ مِثْلَ فَرْوَةِ الْحَمْلِ الصَّغِيْرِ، ثُمَّ أَخَذْتُ بِفَقْمَيْهِ فَإِذَا هُوَ مِثْلُ النَّبْعَةِ، وَاسْتَقْبَلَنِي لِسَانُهُ أَسْوَدُ مِثْلَ الثَّمْرَةِ فَقُلْتُ: صَدَقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Ashim berkata, "Ketika melahirkan, maka dia mengambilnya kepadaku dan ternyata kepalanya seperti jambul kambing kecil, kemudian aku mengambil mulutnya dan ternyata seperti nab'ah [salah satu jenis tumbuhan yang dipakai membuat anak panah], setelah itu lidahnya dihadapkan kepadaku dan ternyata berwarna hitam. Aku berkata, 'Sungguh benar Rasulullah SAW'").*

31. Sabda Nabi SAW, "*Sekiranya Aku Merajam tanpa Bukti.*"

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ يَشْكُو إِلَيْهِ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ، وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ كَثِيْرَ اللَّحْمِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ، فَجَاءَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَهُ، فَلاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ

فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ رَجَمْتُ هَذِهِ. فَقَالَ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ فِي الإِسْلاَمِ السُّوءَ. قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: آدَمَ خَدِلاً.

5310. Dari Ibnu Abbas bahwa disebutkan tentang proses li'an di sisi Nabi SAW. Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan tentang itu, lalu pergi. Kemudian seorang laki-laki dari kaumnya datang dan mengadu kepadanya bahwa dia telah mendapati laki-laki lain bersama istrinya. Ashim berkata, "Sungguh aku tidak diuji dengan urusan ini melainkan karena perkataanku." Dia membawa laki-laki itu kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya tentang keadaan istrinya saat dia temukan. Adapun laki-laki itu adalah berkulit kuning, kurus, dan berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dituduh ditemukan bersama istrinya memiliki betis yang padat, berkulit hitam, dan gemuk. Nabi SAW bersabda, "*Ya Allah, perjelaslah.*" Lalu perempuan itu melahirkan anak mirip dengan laki-laki yang dikatakan oleh suaminya dia temukan bersama istrinya itu, maka Nabi SAW melaksakan *li'an* antara keduanya. Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di majlis itu, "Apakah dia perempuan yang Nabi SAW bersabda tentangnya, '*Sekiranya aku merajam seseorang tanpa bukti niscaya aku akan rajam perempuan ini'.*" Maka dia berkata, "Tidak, itu adalah perempuan yang menampakkan keburukan dalam Islam." Abu Shalih dan Abdullah bin Yusuf berkata, "Berkulit hitam dan memiliki bola mata yang hitam."

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Sekiranya aku merajam seseorang tanpa bukti"). Maksudnya, bagi yang tidak mengaku. Jika tidak, maka orang yang mengaku juga dirajam.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sa'id bin Ufair, dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas RA. Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari. Pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Abdurrahman bin Al Qasim", sementara dalam riwayat Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Sa'id disebutkan, "Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkan kepadaku." Riwayat ini akan disebutkan setelah enam bab. Adapun Al Qasim bin Muhammad adalah Ibnu Abi Bakr Ash-Shiddiq. Dia adalah anak Abdurrahman, periwayat hadits ini dari Abu Bakar. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan, "Dari bapaknya."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ ذُكِرَ التَّلاَعُنُ *(Dari Ibnu Abbas, sesungguhnya disebutkan tentang proses li'an).* Maksudnya, dia mengucapkan kata, "*dzukira*" (disebutkan), hanya saja kata *qaala* (berkata) dihapus dari kalimat. Kemudian kata *dzukira* berbentuk pola kata *majhul* (pasif). Sedangkan kata *talaa'un* dalam riwayat Sulaiman disebutkan dengan kata *mutalaa'inan*. Maksudnya, menjelaskan hukum laki-laki yang menuduh istrinya berzina. Hanya saja diungkapkan dengan kata *talaa'un* (saling melaknat), karena berdasarkan akhir dari perkara itu setelah turunnya ayat tentang *li'an*.

فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ *(Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan tentang itu, lalu dia pergi).* Al Karmani berkata, "Makna kata *qaulan* (perkataan) adalah perkataan yang tidak patut, seperti rasa takjub dengan diri sendiri, berlebihan dalam kecemburuan, dan tidak mengembalikan urusan kepada kehendak Allah dan kekuasan-Nya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, semua pernyataan itu jauh dari realita yang ada. Bahkan maksud 'perkataan Ashim' adalah apa yang telah disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad, sesungguhnya dia bertanya mengenai hukum yang diminta Uwaimir agar ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Namun, saya memastikan demikian, karena jelas bahwa masing-masing hadits Sahal bin Sa'ad dan Ibnu Abbas berasal dari riwayat Al Qasim bin Muhammad, dan

mengisahkan kejadian yang sama, berbeda dengan riwayat Ikrimah dari Ibnu Abbas yang berkenaan dengan kisah lain, seperti telah dipaparkan pada tafsir surah An-Nuur dari riwayat Ibnu Abdil Barr, bahwa Al Qasim meriwayatkan kisah tentang *li'an* dari Ibnu Abbas —seperti diriwayatkan Sahal bin Sa'ad dan selainnya— bahwa yang melakukan *li'an* adalah Uwaimir.

Atas dasar ini maka maksud 'perkataan' yang diucapkan oleh Ashim dalam riwayat Al Qasim di atas adalah ucapannya, "Bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang mendapati laki-laki lain bersama istrinya, apakah dia membunuh laki-laki itu, sehingga kalian membunuhnya?" Tidak ada halangan bila Ibnu Abbas meriwayatkan kedua kisah itu bersama-sama. Asumsi bahwa riwayat-riwayat itu mengisahkan kejadian yang berbeda dikuatkan oleh perbedaan redaksinya, dan masing-masing riwayat tidak memuat keterangan yang dimuat riwayat yang lain. Begitu pula dengan perbedaan bagian-bagian peristiwa, seperti yang akan saya jelaskan.

فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ *(Dia di datangi seorang laki-laki dari kaumnya).* Dia adalah Uwaimir seperti yang disebutkan. Sungguh tidak mungkin bila dikatakan bahwa laki-laki ini adalah Hilal bin Umayyah, sebab tidak ada hubungan kerabat antara Hilal dengan Ashim. Hal itu, karena Hilal adalah Ibnu Umayyah bin Amir bin Abdu Qais yang berasal dari bani Waqif. Sedangkan Ashim adalah Malik bin Umru`ul Qais bin Malik bin Aus. Maka tidak mungkin berkumpul dengan bani Amr bin Auf yang nasab Ashim berakhir kepadanya, kecuali pada Malik bin Al Aus, karena Amr bin Auf adalah putra daripada Malik.

فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي *(Ashim berkata, "Tidaklah aku diuji dengan perkara ini melainkan karena perkataanku".).* Maksud perkataan ini sudah dijelaskan, karena Uwaimir bin Amr beristrikan anak perempuan Ashim atau anak perempuan saudara laki-laki Ashim. Oleh karena itu, Ashim menisbatkan kejadian itu kepada

dirinya yang tercermin dari perkataannya, "Tidaklah aku diuji." Sedangkan maksud perkataannya, "Melainkan karena perkataanku", adalah karena aku menanyakan perkara yang belum terjadi. Seakan-akan dia berkata, "Maka aku dihukum dengan terjadinya perkara tersebut pada keluargaku." Ad-Dawudi mengklaim bahwa maknanya adalah seakan-akan dia berkata, "Sekiranya aku mendapati seseorang melakukan seperti itu, niscaya aku akan membunuhnya", atau dia mencela seseorang karena perbuatan itu, maka dia pun diuji dengannya. Namun, pernyataan Ad-Dawudi ini juga jauh dari kenyataan. Disebutkan dalam riwayat *mursal Muqatil bin Hayyan* yang dikutip Ibnu Abi Hatim, "Ashim berkata, 'Sungguh kita berasal dari Allah dan sungguh kita akan kembali kepada-Nya. Demi Allah, ini karena pertanyaanku tentang urusan ini di hadapan orang-orang, maka aku diuji dengan perkataanku itu." Adapun yang dikatakannya adalah, "Sekiranya aku melihatnya, maka aku akan memenggal lehernya dengan pedang." Namun yang berkata seperti ini adalah Sa'ad bin Ubadah, seperti dijelaskan pada bab "Cemburu." Ath-Thabari telah mengutipnya dari Ayyub, dari Ikrimah, melalui jalur *mursal.* Lalu Ibnu Mardawaih meriwayatkannya dengan menyebut Ibnu Abbas bahwa dia berkata, لَمَّا نَزَلَتْ (وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنَاتِ) قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: إِنْ أَنَا رَأَيْتُ لُكَاعِ يَفْجُرُ بِهَا رَجُلٌ *(ketika turun ayat, 'dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina)', maka* Sa'ad *bin Ubadah berkata, "Jika aku melihat si bejad itu diajak berbuat tidak senonoh oleh seorang laki-laki....")*, lalu disebutkan kisah tersebut yang di dalamnya dikatakan, فَوَاللهِ مَا لَبِثُوْا إِلاَّ يَسِيْرًا حَتَّى جَاءَ هِلاَلُ بْنُ أُمَيَّةَ فَذَكَرَ قِصَّتَهُ *(Demi Allah, tidaklah mereka tinggal melainkan beberapa saat hingga Hilal bin Umayyah datang dan menceritakan kisahnya).* Riwayat ini dalam riwayat Abu Daud dari Abbad bin Manshur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

Dengan demikian, menjadi jelas bahwa perkataan Ashim berkaitan dengan kisah Uwaimir, dan perkataan Sa'ad bin Ubadah

berkenaan dengan kisah Hilal, maka kedua perkataan itu tidak sama. Hal ini juga termasuk perkara yang menguatkan kejadian tersebut lebih dari satu kali. Perkara lain yang menguatkan hal ini adalah keterangan di akhir hadits Ibnu Abbas yang dikutip Al Hakim, قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَمَا كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ أَكْثَرُ غَاشِيَةً مِنْهُ *(Ibnu Abbas berkata, "Tidak ada orang di Madinah yang lebih banyak pelayannya daripada dia".).* Dalam riwayat Abu Daud dan selainnya, قَالَ عِكْرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ أَمِيْرًا عَلَى مِصْرٍ وَمَا يُدْعَى لأَبٍ *(Ikrimah berkata, "Sesudah itu dia menjadi pemimpin di suatu negeri dan tidak dinisbatkan kepada seorang bapak").* Hal ini menunjukkan bahwa anak dalam kasus *li'an* tersebut, hidup dalam waktu cukup lama setelah Nabi SAW. Kemudian kata '*mishr*' pada perkatan Ikrimah bermakna 'salah satu negeri'. Namun, sebagian syaikh kami mengira yang dimaksud adalah Mesir. Oleh karena itu, dia berkata, "Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, sebab para pemimpin Mesir sudah dikenal dan tercatat, namun tidak ada nama orang ini." Dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ibnu Sa'ad di kitab *Ath-Thabaqat* disebutkan bahwa anak yang lahir dari perempuan yang melakukan *li'an* hidup selama dua tahun dan kemudian meninggal dunia. Hal ini juga termasuk perkara yang menguatkan perbedaan kejadian.

وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ *(Adapun laki-laki itu).* Maksudnya, laki-laki yang menuduh istrinya berzina.

مُصْفَرًّا *(Berkulit kuning).* Maksudnya, sangat kuning. Namun hal ini tidak bertentangan dengan pernyataan dalam hadits Sahal bahwa dia berkulit merah atau kecoklatan, karena ini adalah warna kulitnya yang asli, sementara warna kuning itu hanya warna yang kemudian.

وَكَانَ الَّذِي ادَّعَى عَلَيْهِ أَنَّهُ وَجَدَهُ عِنْدَ أَهْلِهِ خَدْلاً آدَمَ *(Adapun yang dia tuduh dia dapatkan bersama istrinya memiliki betis yang padat dan berkulit hitam).* Maksudnya, warna kulitnya lebih kepada warna hitam.

خَدْلاً *(Padat betisnya).* Maksudnya, betisnya dipenuhi daging. Abu Al Husain bin Faris berkata, "Anggota tubuhnya dipenuhi daging." Ath-Thabari berkata, "Hal ini tidak terjadi kecuali disertai tulang yang keras dan dibungkus daging yang banyak."

كَثِيرَ اللَّحْمِ *(Banyak daging).* Maksudnya, di semua tubuhnya. Namun, mungkin juga ia merupakan sifat yang menjelaskan kata *khadal* (padat betisnya), tetapi didasarkan pada anggapan bahwa kata *khadal* bermakna badan yang gempal. Mereka yang mengatakan bahwa maknanya adalah 'betis yang padat' telah menggunakan gaya bahasa yang umum sesudah yang khusus.

Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal berikut disebutkan dengan kata, جَعْدًا قَطَطًا *(berambut keriting),* adalah penafsirannya seperti disebutkan pada hadits Sahal. Sifat ini sesuai dengan sifat pada hadits Sahal bin Sa'ad, "Lebar kedua pinggulnya dan padat kedua betisnya...".

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ *(Nabi SAW bersabda, "Ya Allah, perjelaslah").* Hal ini akan dijelaskan setelah empat bab.

فَجَاءَتْ *(Si perempuan mendatangkan).* Dalam riwayat Sulaiman bin Bilal disebutkan, فَوَضَعَتْ *(melahirkan).*

فَلاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا *(Nabi SAW melangsungkan li'an di antara keduanya).* Secara zhahir proses *li'an* di antara keduanya lebih akhir hingga si perempuan melahirkan anaknya, maka kalimat 'beliau melangsungkan *li'an*' dipahami terjadi sesudah kalimat, 'beliau pergi membawanya kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya tentang keadaan istrinya saat didapatinya'. Lalu kalimat ini diselingi oleh kalimat lain yaitu, 'Adapun laki-laki itu...'. Adapun yang menyebabkan hal ini adalah bukti-bukti yang telah kami bahwa riwayat Al Qasim ini selaras dengan hadits Sahal bin Sa'ad.

لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ *(Sekiranya aku merajam tanpa bukti).* Hal ini dijadikan dalil oleh mereka yang berpendapat bahwa penolakan perempuan untuk melakukan *li'an* tidak mengharuskan hukuman (*hadd*) atasnya. Ini adalah pendapat Al Auza'i dan pengikut ahli ra`yu (rasionalis). Mereka berdalil bahwa hukuman (*hadd*) tidak dapat ditetapkan hanya karena seseorang menolak untuk bersumpah, dan sabda beliau SAW, "*Sekiranya aku merajam tanpa bukti*" bukan hanya untuk *li'an.* Imam Ahmad berkata, "Apabila seorang perempuan menolak untuk melakukan *li'an,* maka dia ditahan, tetapi aku takut mengatakan dia dirajam, karena jika dia mengaku terang-terangan telah berzina dan kemudian meralatnya, maka dia tidak dirajam, lalu bagaimana dia dijatuhi hukuman rajam ketika menolak melakukan *li'an.*

قَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ *(Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di majlis).* Hal ini akan dijelaskan pada bab "Perkataan Imam, 'Ya Allah Perjelaslah'."

قَالَ أَبُو صَالِحٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ: آدَمَ خَدِلاً *(Abu Shalih dan Abdullah bin Yusuf berkata, "Hitam dan memiliki betis yang padat".).* Maksudnya, keduanya menukil dengan kata *khadlan* dan periwayat lain menukil dengan kata *khadalan.* Namun, keduanya benar, seperti disebutkan ahli bahasa. Abu Shalih yang dimaksud adalah Abdullah bin Shalih (juru tulis Al-Laits). Pada sebagian naskah dari Abu Dzar disebutkan, "Abu Shalih berkata kepada kami." Adapun riwayat Abdullah bin Yusuf dinukil melalui *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman).

32. Mahar Bagi Perempuan yang Melakukan *Li'an*

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ: قِيلَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ.

5311. Dari Sa'id bin Jubair, aku berkata kepada Ibnu Umar, "Seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina." Dia berkata, "Nabi SAW memisahkan antara dua saudara bani 'Ajlan. Beliau bersabda, '*Allah mengetahui salah satu dari kalian berdua telah berdusta, maka adakah di antara kalian yang mau bertaubat?*' Keduanya menolak. Beliau bersabda, '*Allah mengetahui salah satu dari kalian berdua telah berdusta, maka adakah di antara kalian yang mau bertaubat?*' Keduanya pun menolak. Beliau bersabda, '*Allah mengetahui salah satu dari kalian berdua telah berdusta, maka adakah di antara kalian berdua yang mau bertaubat?*' Keduanya tetap menolak, lalu beliau memisahkan keduanya." Ayyub berkata: Amr bin Dinar berkata kepadaku, 'Sesungguhnya dalam hadits ini ada sesuatu yang aku tidak melihatmu menceritakannya'. Dia berkata, "Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'." Beliau berkata, "Dikatakan, 'Tidak ada harta bagimu. Jika engkau benar, maka engkau telah menggaulinya, dan jika engkau berdusta, maka ia lebih jauh darimu'."

Keterangan Hadits:

(Bab mahar bagi perempuan yang melakukan li'an). Maksudnya, penjelasan tentang hukumnya. Para ulama telah sepakat bahwa perempuan yang di-*li'an* dan telah digauli oleh suaminya, berhak mendapatkan semua mahar yang telah disepakati. Namun, mereka berbeda pendapat jika perempuan itu belum digauli. Menurut pendapat mayoritas ulama, dia berhak mendapat separoh maharnya, seperti perempuan yang ditalak sebelum digauli. Menurut sebagian, ia mendapatkan semua mahar. Ini adalah pendapat Abu Az-Zinad, Al Hakam, dan Hammad. Sebagian lagi berpendpat, dia tidak mendapatkan sesuatu pun dari mahar itu." Pendapat ini dikemukakan oleh Az-Zuhri dan diriwayatkan dari Imam Malik.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Amr bin Zurarah, dari Ismail, dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar. Ismail yang dimaksud adalah yang dikenal dengan sebutan Ibnu Ulayyah.

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ *(Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Seseorang yang menuduh istrinya berzina").* Maksudnya, apakah hukumnya? Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalur lain dari Sa'id bin Jubair, dan pada bagian awalnya diberi tambahan, "Dia berkata, لَمْ يُفَرِّقْ مُصْعَبُ –يَعْنِي ابْنَ الزُّبَيْرِ– بَيْنَ الْمُتَلاَعِنَيْنِ، أَيْ حَيْثُ كَانَ أَمِيْرًا عَلَى الْعِرَاقِ، قَالَ سَعْدٌ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عُمَرَ *(Mush'ab -yakni Ibnu Az-Zubair- tidak memisahkan mereka yang melakukan li'an.", Maksudnya ketika dia menjadi pemimpin di Irak. Sa'ad berkata, "Aku menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar".).* Kemudian disebutkan melalui jalur lain dari Sa'id, سُئِلْتُ عَنِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فِي إِمْرَةِ مُصْعَبِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَمَا دَرَيْتُ مَا أَقُوْلُ، فَمَضَيْتُ إِلَى مَنْزِلِ ابْنِ عُمَرَ بِمَكَّةَ *(Aku ditanya tentang mereka yang melakukan li'an pada pemerintahan Mush'ab Ibnu Az-Zubair, lalu aku tidak tahu apa yang harus aku katakan, maka aku pun pergi ke rumah Ibnu Umar di Makkah).* Lalu di dalamnya disebutkan, فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمُتَلاَعِنَانِ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ، نَعَمْ، إِنَّ أَوَّلَ مَنْ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنٍ *(Aku*

berkata, 'Wahai Abu Abdirrahman, dua orang [suami- istri] yang melakukan li'an, apakah keduanya dipisahkan?' Beliau berkata, 'Maha suci Allah, ya. Sesungguhnya orang pertama yang bertanya tentang itu adalah Fulan bin Fulan'.) Dari kata 'di Makkah' diketahui bahwa dalam riwayat sebelumnya terdapat bagian yang dihapus, dimana seharusnya adalah, "Aku bepergian ke Makkah dan menyebutkan hal itu kepada Ibnu Umar." Kemudian dalam riwayat Abdurrazzaq dari Ma'mar dari Ayyub dari Sa'id bin Jubair, dia berkata, كُنَّا بِالْكُوْفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلاَعَنَةِ، يَقُوْلُ بَعْضُنَا: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَقُوْلُ بَعْضُنَا: لاَ يُفَرَّقُ (*Kami pernah berbeda pendapat di Kufah tentang mereka yang melakukan li'an. Sebagian kami mengatakan bahwa keduanya dipisahkan, dan sebagian lagi mengatakan tidak dipisahkan*). Dari sini dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan dalam masalah ini sudah terjadi sejak lama. Utsman Al Batti (salah seorang ahli fikih Basrah) tetap dalam pandangannya bahwa li'an tidak berkonsekuensi pemisahan antara suami-istri, seperti yang telah dinukil. Seakan-akan hadits Ibnu Umar belum sampai kepadanya.

فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ (*Rasulullah SAW memisahkan antara dua saudara bani 'Ajlan).* Hal ini akan disebutkan setelah satu bab. Adapun namanya sudah disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad. Dalam riwayat Abu Ahmad Al Jurjani disebutkan, بَيْنَ أَحَدِ بَنِي الْعَجْلاَنِ (*di antara salah satu bani 'Ajlan).* Namun, ini merupakan kesalahan dalam penulisan naskah.

وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ (*Beliau bersabda, "Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua benar-benar telah berdusta").* Demikian dalam riwayat Al Mustamli. Adapun riwayat selainnya tidak mencantumkan huruf *lam* pada kata لَكَاذِبٌ.

فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا (*Apakah ada di antara kalian yang bertaubat? Keduanya menolak).* Secara zhahir yang demikian sebelum

terjadi *li'an* di antara keduanya. Masalah ini akan disebutkan lagi pada pembahasan mendatang.

قَالَ أَيُّوبُ *(Ayyub berkata).* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* di awal hadits.

فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: إِنَّ فِي الْحَدِيثِ شَيْئًا لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ، قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي، قَالَ: قِيلَ: لاَ مَالَ لَكَ... الخ *(Amr bin Dinar berkata kepadaku bahwa pada hadits ini terdapat sesuatu yang aku tidak melihatmu menceritakannya. Dia berkata, "Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'." Dia berkata, "Dikatakan, 'Tidak ada harta bagimu...'.").* Ringkasnya, Amr bin Dinar dan Ayyub sama-sama mendengar hadits ini dari Sa'id bin Jubair. Lalu Amr menghapal apa yang tidak dihapal oleh Ayyub. Hal itu sudah dijelaskan Sufyan bin Uyainah ketika dia meriwayatkan dari keduanya pada bab sesudahnya. Dalam riwayatnya disebutkan dari Amr melalui *sanad*-nya, قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: مَالِي قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ *(Nabi SAW bersabda kepada yang melakukan li'an, "Perhitungan kamu berdua terserah Allah. Salah satu dari kalian telah berdusta. Tidak ada jalan bagimu terhadapnya." Dia berkata, "Hartaku." Beliau bersabda, "Tidak ada harta bagimu").* Adapun makna 'tak ada jalan bagimu' artinya tidak ada kekuasaan bagimu. Sedangkan kata, 'hartaku' berkedudukan sebagai subjek kata kerja yang dihapus. Seakan-akan ketika dia mendengar sabda beliau SAW, '*Tidak ada jalan bagimu terhadapnya*', maka dia pun berkata, "Apakah hartaku akan lepas dariku?"

Harta yang dimaksudkan adalah mahar. Ibnu Al Arabi berkata, "Kata 'hartaku', maksudnya, mahar yang dia serahkan kepada istrinya. Hal ini dijawab bahwa engkau telah mengambil imbalannya karena engkau masuk berduaan dengannya dan dia menyerahkan dirinya kepadamu. Hal itu diperjelas dengan perincian yang lebih detail. Dia berkata, 'Jika engkau benar dalam tuduhanmu, maka

engkau telah mengambil hakmu darinya sebelum itu. Bila engkau berdusta atas tuduhanmu kepadanya, maka lebih tidak mungkin bagimu untuk memintanya kembali. Hal ini agar kamu tidak mengumpulkan dua hal, yaitu engkau melakukan kezhaliman pada kehormatannya, dan meminta hartanya yang telah dia ambil darimu menurut cara yang benar."

Dari riwayat ini diketahui pula yang mengatakan 'tidak ada harta bagimu', yang tidak dicantumkan dengan jelas pada hadits di atas, dan hanya disebutkan, "Dikatakan, 'Tidak ada harta bagimu'." Padahal An-Nasa`i meriwayatkannya dari Ziyad bin Ayyub, dari Ibnu Ulayyah dengan kata, "Dia berkata, 'Tidak ada harta bagimu'."

Adapun kata, "engkau telah masuk ke tempatnya" ditafsirkan dalam riwayat Sufyan dengan perkataannya "maka dia menjadi imbalan atas penghalalanmu terhadap kemaluannya." Kalimat "maka ia lebih jauh darimu", demikian juga An-Nasa`i mengutipnya. Sementara dalam riwayat Al Ismaili dari Utsman bin Abi Syaibah dari Ibnu Ulayyah disebutkan, "Maka ia lebih jauh untukmu." Sebelum pembahasan tentang nafkah akan disebutkan baik dari jalur Amr bin Dinar dari Sa'id bin Jubair dengan redaksi, "Maka yang demikian lebih jauh, dan lebih jauh untukmu darinya." Pengulangan kata 'lebih jauh' di sini hanyalah sebagai penekanan. Kemudian kata 'yang demikian itu' kembali kepada kata 'dusta', karena meskipun tuduhan suami atas istrinya adalah benar, dia tetap tidak bisa mengambil kembali mahar yang telah diserahkan, sehingga tentu lebih jauh lagi kemungkinan untuk mengambilnya bila tuduhan itu adalah dusta.

Dari kata, "maka dia sebagai imbalan atas penghalalanmu terhadap kemaluannya" disimpulkan bahwa perempuan yang melakukan *li'an* jika mendustakan pernyataannya setelah proses *li'an,* lalu mengaku telah berzina, maka wajib mendapatkan hukuman (*hadd*), tetapi haknya terhadap mahar yang telah disepakati tidak gugur.

33. Perkataan Imam (Pemimpin) Kepada Orang yang Melakukan *Li'an*, "Sesungguhnya Salah Satu dari Kalian Berdua telah Berdusta. Apakah Ada di antara Kalian yang Bertaubat?"

قَالَ عَمْرٌو: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلاَعِنَيْنِ فَقَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا، قَالَ: مَالِي. قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو. وَقَالَ أَيُّوبُ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لاِبْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لاَعَنَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ، وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى: فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ، وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ. قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ.

5312. Amr berkata: Aku mendengar Sa'id bin Jubair berkata: Aku bertanya tentang hadits suami-istri yang melakukan *li'an* kepada Ibnu Umar. Dia berkata, "Nabi SAW bersabda kepada orang yang melakukan *li'an*, '*Perhitungan kalian berdua diserahkan kepada Allah, salah satu dari kalian telah berdusta, tidak ada jalan untukmu terhadapnya*'. Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'. Beliau berkata, '*Tidak ada harta untukmu. Jika engkau benar dalam tuduhanmu atasnya, maka ia (harta itu) sebagai imbalan atas penghalalanmu terhadap kemaluannya. Adapun jika engkau berdusta terhadapnya, maka yang demikian itu lebih jauh bagimu*'." Sufyan berkata, "Aku menghapalnya dari Amr." Ayyub berkata, "Aku mendengar Sa'id bin

Jubair berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, 'Seorang laki-laki yang melakukan *li'an* terhadap istrinya'. Dia mengisyaratkan dengan kedua jarinya dan memisahkannya. Lalu Sufyan memisahkan kedua jari telunjuk dan jari tengahnya. Nabi SAW memisahkan dua saudara bani 'Ajlan dan bersabda, '*Allah mengetahui sesungguhnya salah satu dari kalian berdua telah berdusta. Apakah ada di antara kalian yang bertaubat'*... sebanyak tiga kali. Sufyan berkata: Aku menghapalnya dari Amr dan Ayyub seperti yang aku kabarkan kepadamu."

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan Imam [pemimpin] kepada orang yang melakukan li'an, "Sesungguhnya salah satu di antara kalian berdua telah berdusta"). Iyadh berkata dan diikuti An-Nawawi, "Pada kata أَحَدُكُمَا *(salah satu dari kalian berdua)* terdapat bantahan bagi para ahli *Nahwu* (gramtikal bahasa Arab) yang mengatakan kata *ahad* tidak digunakan, kecuali dalam kalimat negatif. Begitu pula bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa ia tidak digunakan, kecuali dalam konteks sifat, dan tidak diletakkan pada tempat kata *waahid* (satu) serta tidak bisa menggantikan posisinya. Hal ini juga diperkenankan oleh Al Mubarrid. Pada hadits ini, kata *ahad* digunakan bukan dalam bentuk sifat serta bukan penafian, dan memiliki makna kata *waahid* (satu)."

Al Fakihi berkata, "Ini termasuk perkara yang sangat mengherankan dilakukan oleh Al Qadhi, padahal dia memiliki ilmu sangat mendalam dan pikiran yang cerdas, karena apa yang dikatakan para ahli Nahwu hanya berkaitan dengan kata *ahad* yang digunakan untuk makna umum, seperti perkataan مَا فِي الدَّارِ مِنْ أَحَدٍ *(tak ada satu orang pun di dalam rumah),* atau مَا جَاءَنِي مِنْ أَحَدٍ *(tak ada satu orang pun yang datang kepadaku).* Adapun kata *ahad* yang bermakna 'satu', tidak ada perbedaan tentang penggunaannya pada kalimat positif,

seperti firman Allah, قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ *(katakanlah Allah itu Esa),* فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ *(maka kesaksian salah seorang mereka),* dan أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ *(salah satu dari kalian berdua telah berdusta).*

فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ *(Apakah ada di antara kalian berdua yang bertaubat).* Mungkin hal ini sebagai bimbingan, bukan karena tidak didapatkan pengakuan dari keduanya atau salah satunya, karena jika suami mendustakan dirinya, maka itu merupakan bentuk taubat darinya.

قَالَ عَمْرٌو *(Amr berkata).* Dia adalah Ibnu Dinar. Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, "Dari Sufyan, Amr memberitakan kepada kami". Saya sudah jelaskan pada bab sebelumnya.

قَالَ سُفْيَانُ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو *(Sufyan berkata: Aku menghapalnya dari Amr).* Ini adalah perkataan Ali bin Abdullah, yaitu menjelaskan bahwa Sufyan mendengarnya dari Amr.

وَقَالَ أَيُّوبُ *(Ayyub berkata).* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* di awal hadits dan bukan termasuk riwayat *mu'allaq.* Kesimpulannya, hadits ini dalam riwayat Sufyan dari Amr bin Dinar, dari Ayyub, dari Ibnu Umar. Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan disebutkan, "Ayyub menceritakan kepada kami pada majlis Amr bin Dinar, maka Amr menceritakan haditsnya ini kepadanya, lalu Ayyub berkata kepadanya, "Engkau lebih baik dalam meriwayatkan hadits daripada aku." Pada pembahasan yang lalu saya sudah jelaskan penyebabnya, yaitu dalam riwayat Amr terdapat keterangan yang tidak ditemukan dalam riwayat Ayyub.

فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ *(Beliau mengisyaratkan dengan kedua jarinya).* Ini termasuk penggunaan kata '*qaala*' (berkata) dengan arti perbuatan. Adapun kata, "Sufyan memisahkan antara jari telunjuk dan jari tengah" merupakan kalimat yang disipkan dengan maksud menjelaskan caranya. Namun, tampaknya dia tidak menegaskan

demikian, kecuali berdasarkan dalil. Sementara kata, "Nabi SAW memisahkan...", merupakan jawaban bagi pertanyaan.

وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ *(Beliau berkata, "Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua telah berdusta".).* Iyadh berkata, "Secara zhahir, beliau mengucapkan perkataan ini setelah keduanya selesai melakukan *li'an.* Kesimpulannya, bagi orang yang berdosa ditawarkan untuk segera bertaubat, meski secara garis besar, dan pendustaannya terhadap pernyataannya menunjukkan taubatnya dalam hal itu. Ad-Dawudi berkata, 'Beliau mengatakan yang demikian sebelum *li'an,* untuk memperingatkan mereka akan perbuatan itu'. Namun, yang pertama lebih kuat dan lebih tepat dengan redaksi kalimat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakan Ad-Dawudi lebih tepat dari sisi lain, yaitu disyariatkannya memberi nasehat sebelum terjerumus dalam kemaksiatan, bahkan yang demikian lebih tepat dilakukan daripada sesudah terjerumus. Adapun redaksi kalimat dalam riwayat Ibnu Umar menerima kedua kemungkinan itu. Sedangkan redaksi hadits Ibnu Abbas sangat tegas mendukung apa yang dikatakan Ad-Dawudi.

Dalam riwayat Jarir bin Hazim dari Ayyub dari Ikrimah dari Ibnu Abbas yang dikutip Ath-Thabari, Al Hakim, dan Al Baihaqi tentang kisah Hilal bin Umayyah disebutkan, قَالَ: فَدَعَاهُمَا حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ الْمُلاَعَنَةِ فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَقَالَ هِلاَلٌ: وَاللهِ إِنِّي لَصَادِقٌ *(dia berkata: Beliau memanggil keduanya ketika turun ayat tentang li'an. Beliau bersabda, "Allah mengetahui bahwa salah satu dari kalian berdua adalah berdusta, apakah ada di antara kamu berdua yang bertaubat?" Hilal berkata, "Demi Allah, sungguh aku adalah benar").* Saya sudah jelaskan pula bahwa hadits Ibnu Abbas dari riwayat Ikrimah berbicara tentang kisah tertentu, bukan kisah yang disebutkan pada hadits Sahal bin Sa'ad dan Ibnu Umar. Hal ini dapat diterima berdasarkan bahwa kejadian itu berlangsung lebih dari satu kali.

34. Memisahkan antara Suami-Istri yang Melakukan *Li'an*

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَذَفَهَا، وَأَحْلَفَهُمَا.

5313. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA mengabarkan kepadanya bahwa Rasulullah SAW memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang dituduhnya berzina, dan beliau memerintahkan keduanya bersumpah.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لاَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنَ الأَنْصَارِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا.

5314. Dari Ibnu Umar, dia berkata, "Nabi SAW melangsungkan *li'an* antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dari kalangan Anshar, lalu memisahkan di antara keduanya."

Keterangan Hadits:

(Bab memisahkan suami istri yang melakukan li'an). Judul bab ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan disebutkan Al Ismaili. Adapun dalam riwayat An-Nasafi tercantum kata 'bab' tanpa judul. Kemudian periwayat lainnya tidak menyebutkan apapun. Namun, versi pertama lebih sesuai. Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari jalur Ubaidillah ibn Umar Al Umari, dari Nafi' melalui dua jalur. Redaksi pertama adalah, "Beliau memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang dituduhnya berzina, dan beliau memerintahkan keduanya bersumpah." Sedangkan yang kedua adalah, "Beliau melangsungkan *li'an* antara seorang laki-laki dan perempuan serta menyuruh keduanya bersumpah." Dapat diisimpulkan bahwa

pernyataan mutlak dari Yahya bin Ma'in dan selainnya yang menyalahkan kalimat, "memisahkan dua orang yang melakukan *li'an*", dimaksudkan hanya yang terdapat dalam hadits Sahal bin Sa'ad. Riwayat yang dimaksud dikutip Abu Daud dari Sufyan bin Uyainah dari Az-Zuhri darinya melalui kata ini, dan dia berkata sesudahnya, "Tidak ada satu pun yang mengikuti Ibnu Uyainah dalam riwayat itu."

Kemudian Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Amr bin Dinar, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, فَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ *(Rasulullah SAW memisahkan antara dua saudara bani 'Ajlan).* Ibnu Abdil Barr berkata, "Barangkali Ibnu Uyainah mencampurkan antara hadits yang satu dengan yang lainnya." Kemudian Ibnu Abi Khaitsamah menyebutkan bahwa Yahya bin Ma'in ditanya tentang hadits ini dan dia berkata, "Hadits ini tidak benar." Ibnu Abdil Barr berkata, "Jika yang dimaksud adalah yang terdapat dalam hadits Sahal, maka itu mudah. Namun, jika tidak, maka pernyataannya tertolak." Saya (Ibnu Hajar) katakan, sudah disebutkan juga dari hadits Sahal melalui Ibnu Juraij, فَكَانَتْ سُنَّةً فِي الْمُتَلاَعِنَيْنِ لاَ يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا *(sunnah bagi dua orang [suami-istri] yang melakukan li'an bahwa keduanya tidak berkumpul selamanya).* Namun, makna zhahir redaksinya menunjukkan bahwa ia berasal dari perkataan Az-Zuhri, sehingga statusnya adalah *mursal.* Saya sudah jelaskan pula tentang mereka yang mengutipnya melalui *sanad* yang *maushul* dan yang menukil dengan *sanad* yang *mursal* dalam bab "*Li'an* dan Orang yang Menjatuhkan Talak." Berdasarkan hal ini, maka kata tersebut tercantum secara akurat melalui jalur ini sehingga dijadikan pegangan oleh mereka yang berpendapat bahwa pemisahan antara pasangan yang melakukan *li'an* tidak terjadi dengan sebab *li'an* itu sendiri sampai Hakim memutuskan/menjatuhkannya. Namun, riwayat Ibnu Juraij di atas menguatkan bahwa pemisahan terjadi dengan sebab *li'an* itu sendiri. Kalaupun dikatakan statusnya *mursal,* maka sudah

disebutkan dari Ibnu Umar menurut kata tersebut, seperti dikutip Ad-Daruquthni. Ia pun menjadi pendukung bagi mereka yang memahami kata 'pemisahan' dalam hadits di atas sebagai penjelasan hukum bukan pemisahan. Mereka berdalil pula dengan riwayat lain, "*Tidak ada jalan bagimu terhadapnya.*" Namun, hal ini ditanggapi bahwa sabda ini disebutkan sebagai jawaban atas pertanyaan pihak laki-laki tentang hartanya yang diambil istrinya. Hal ini mungkin dijawab bahwa yang dijadikan pegangan adalah konteks umum ayat tersebut, yang berbentuk *nakirah* (indefinit) dalam konteks penafian, sehingga mencakup harta dan badan. Juga berkonsekuensi penafian kekuasaannya terhadap sang istri dari segala sisi.

Pada akhir hadits Ibnu Abbas yang dikutip Abu Daud disebutkan, وَقَضَى أَنْ لَيْسَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ وَلاَ سُكْنَى مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمَا يَفْتَرِقَانِ بِغَيْرِ طَلاَقٍ وَلاَ مُتَوَفًّى عَنْهَا *(beliau memutuskan bahwa tidak ada kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal bagi suami, karena keduanya berpisah tanpa talak dan tidak pula karena ditinggal mati suami).* Hal ini sangat jelas menunjukkan bahwa pemisahan terjadi di antara keduanya dengan sebab *li'an* itu sendiri. Kesimpulan dari hadits Sahal, فَطَلَّقَهَا ثَلاَثًا قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفِرَاقِهَا *(dia menjatuhkan talak tiga kepada istrinya sebelum Rasulullah SAW memerintahkannya untuk berpisah dengannya),* bahwa laki-laki itu menjatuhkan talak sebelum mengetahui pemisahan antara suami-istri itu terjadi dengan sebab *li'an*. Dia pun segera menjatuhkan talak, karena ketidaksukaannya yang sudah memuncak.

Kalimat, "tidak berkumpul selamanya" dijadikan dalil bahwa pemisahan karena *li'an* berlaku untuk selamanya, dan bahwa laki-laki yang melakukan *li'an* bila mendustakan pernyataannya, tetap tidak halal menikahi istrinya sesudah itu. Sebagian ulama berkata, "Suami boleh menikahi istrinya kembali, hanya saja yang terjadi karena *li'an* adalah talak satu dan tidak bisa dirujuk." Ini adalah pendapat Hammad, Abu Hanifah, dan Muhammad bin Al Hasan, serta dinukil

melalui jalur yang *shahih* dari Sa'id bin Al Musayyab. Menurut mereka, "Suami yang melakukan *li'an* terhadap istrinya kembali berstatus sebagai salah satu pelamar bagi mantan istrinya."

Dari Asy-Sya'bi dan Adh-Dhahhak, dia berkata, "Apabila suami mendustakan pernyataannya, maka istrinya dikembalikan kepadanya." Ibnu Abdil Barr berkomentar, "Pernyataan ini menurut saya merupakan pendapat yang ketiga." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga maksud, "Dikembalikan kepadanya", adalah sesudah akad baru. Dengan demikian, sesuai pendapat sebelumnya. Ibnu As-Sam'ani berkata, "Saya belum menemukan dalil yang menyatakan pemisahan itu berlaku selamanya dari segi logika, bahkan yang diikuti dalam hal itu adalah nash."

Ibnu Abdil Barr berkata, "Sebagian sahabat kami menyimpulkan faidah dari hadits ini, yaitu orang terlaknat tidak bisa berkumpul dengan yang tidak terlaknat, sebab salah satu dari keduanya terlaknat dengan jelas. Berbeda apabila mereka menikahi pasangan lain, maka hal itu tidak dapat dipastikan. Jika benar demikian, maka keduanya dilarang menikah, sebab sudah dipastikan salah satu dari keduanya dalam keadaan terlaknat. Namun, dalam masalah ini terjadi perbedaan secara garis besarnya."

As-Sam'ani berkata, "Sebagian ulama madzhab Hanafi menyebutkan, kata الْمُتَلاَعِنَانِ *(dua pelaku li'an)* berkonsekuensi bahwa pemisahan selamanya itu dengan syarat bahwa *li'an* itu dilakukan oleh kedua belah pihak (suami-istri). Adapun menurut ulama madzhab Syafi'i, cukup dengan *li'an* dari pihak suami, seperti yang telah dijelaskan. Mereka menjawab alasan para ulama madzhab Hanafi, bahwa karena proses *li'an* terjadi karena perbuatan suami melakukan li'an terhadap istrinya, dan kata laknat yang tegas ditemukan pada pihaknya tanpa pihak istri, maka apa yang didapatkan darinya disebut '*mulaa'anah*', karena *li'an* dari suami merupakan sebab dalam menetapkan istrinya telah berbuat zina sehingga berkonsekuensi

penafian nasab anak dan hak senggama. Sementara bila hak senggama sudah tidak ada lagi, maka pernikahan menjadi putus. Apabila dikatakan, "Jika suami mendustakan pernyataannya dalam proses *li'an* akan berkonsekuensi batalnya li'an dari segi hukum, dan jika hal itu batal, maka perempuan dapat kembali digauli", maka kami katakan, "*Li'an* dalam madzhab kalian adalah kesaksian, sementara yang bersaksi jika meralat kesaksiannya setelah ditetapkannya hukum, maka hukum itu tidak dapat dibatalkan. Adapun dalam pandangan kami, *li'an* adalah sumpah, sementara apabila sumpah menjadi dalil dan dihubungkan dengan hukum, maka tidak dapat terangkat (batal). Jika suami mendustakan pernyataannya, maka sungguh dia telah mengaku tidak ada sesuatu darinya yang bisa menggugurkan hukuman atas dirinya. Untuk itu hukuman (*hadd*) tetap ditegakkan terhadapnya, dan apa yang mengharuskan *li'an* tidak menjadai batal.

35. Anak Dinisbatkan kepada Perempuan yang Melakukan *Li'an*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

5315. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW melangsungkan *li'an* antara seorang laki-laki dan istrinya, lalu laki-laki itu menafikan anak dari perempuan tersebut, maka beliau memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak kepada sang istri.

Keterangan Hadits:

(Bab anak dinisbatkan kepada perempuan yang melakukan li'an). Maksudnya, jika suami menafikan penisbatan anak itu kepada dirinya baik sebelum maupun sesudah melahirkan.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، فَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا

(Sesungguhnya Nabi SAW melangsungkan li'an antara seorang laki-laki dan istrinya. Maka laki-laki itu menafikan anak dari perempuan tersebut). Ath-Thaibi berkata, "Huruf *fa`* pada awal kata فَانْتَفَى berfungsi menjelaskan sebab. Maksudnya, proses *li'an* menjadi sebab penafian. Jika dimaksudkan bahwa proses *li'an* menjadi sebab adanya penafian, maka ini pun cukup baik, karena jika suami tidak menyinggung penafian anak dalam proses *li'an*, maka anak itu tetap dinisbatkan kepadanya. Sementara hadits ini dalam kitab *Al Muwathath'* dinukil dengan huruf *wawu* وَانْتَفَى *(dan dia menafikan)*. Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa sebagian periwayat dari Malik mengutipnya dengan kata وَانْتَقَلَ *(dan memindahkan)*, tetapi seakan-akan ini hanya kesalahan penulisan. Kalaupun akurat, maka maknanya hampir sama dengan versi yang pertama. Hadits ini sudah disebutkan pada tafsir surah An-Nuur melalui jalur lain dari Nafi', إِنَّ رَجُلاً رَمَى امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَلاَعَنَا *(sesungguhnya seseorang menuduh istrinya berzina dan menafikan penisbatan anaknya, maka Nabi SAW memerintahkan keduanya melakukan li'an).* Riwayat ini menjelaskan bahwa penafian dapat menyebabkan *li'an,* bukan sebaliknya.

Hadits ini dijadikan dalil pensyariatan *li'an* untuk menafikan anak. Menurut Imam Ahmad, anak telah dinafikan dari bapaknya dengan sebab *li'an*, meskipun suami tidak menyinggungnya saat *li'an*. Namun, pendapat ini perlu ditinjau kembali, karena jika suami mengakui anak itu, maka tetap dinisbatkan kepadanya. Hanya saja *li'an* dari laki-laki berpengaruh menolak hukuman *qadzaf* dari dirinya dan penetapan zina terhadap sang istri. Hukuman (*hadd*) juga terangkat dari sang istri ketika dia melakukan *li'an*.

Imam Syafi'i berkata, "Jika laki-laki menafikan anak dalam proses *li'an*, maka anak itu tidak dinisbatkan kepadanya. Jika dia tidak

menyinggung masalah ini, maka dia boleh mengulangi *li'an* untuk menafikan anak. Namun, pengulangan itu tidak diberlakukan bagi sang istri (pihak perempuan). Apabila memungkinan bagi laki-laki mengajukan perkara kepada hakim, tetapi dia mengakhirkannya tanpa sebab hingga si perempuan melahirkan, maka dia tidak berhak menafikan penisbatan anak tersebut kepadanya."

Hadits di atas dijadikan juga sebagai dalil bahwa dalam penafian janin tidak disyaratkan penegasan dari laki-laki (suami) bahwa anak itu hasil zina ibunya, dan tidak perlu memastikan kesucian rahim dengan satu kali haid. Namun, madzhab Maliki mensyaratkan semua itu. Sebagian ulama yang menyelisihi mereka berhujjah bahwa kasus tersebut adalah penafian janin oleh suami tanpa menyinggungnya ketika proses *li'an*. Berbeda dengan *li'an* yang terjadi karena menuduh istri telah berzina. Namun, Imam Syafi'i berdalil bahwa perempuan yang hamil bisa saja mengalami haid. Oleh karena itu, syarat memastikan kesucian rahim dari janin tidak memiliki arti. Ibnu Al Arabi berkata, "Dalam masalah ini tidak ada jawaban yang memuaskan."

فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ *(Beliau memisahkan antara keduanya dan menisbatkan anak kepada sang istri).* Ad-Daruquthni berkata, "Imam Malik menyendiri dalam mengutip tambahan ini." Sementara Ibnu Abdil Barr berkata, "Mereka mengatakan bahwa Malik menyendiri dalam mengutip kata ini dalam hadits Ibnu Umar. Namun, kata tersebut diriwayatkan melalui jalur lain dalam hadits Sahal bin Sa'ad, seperti dari riwayat Yunus dari Az-Zuhri yang dikutip Abu Daud, ثُمَّ خَرَجَتْ حَامِلاً فَكَانَ الْوَلَدُ إِلَى أُمِّهِ *(kemudian perempuan itu keluar dalam keadaan hamil, dan anaknya dinisbatkan kepada ibunya).*

Maksud 'sang anak diikutkan kepada ibunya', adalah anak itu menjadi miliknya, dan tidak dinisbatkan kepada suaminya, maka tidak ada hak saling mewarisi antara si anak dengan suami ibunya.

Sedangkan ibunya tetapi mewarisi anaknya sesuai ketetapan yang telah ditentukan, sebagaimana tercantum secara tegas di akhir hadits Sahal bin Sa'ad yang telah dijelaskan, "Anaknya dinisbatkan kepada ibunya, dan sunnah dalam warisan bahwa ibu mewarisi anaknya dan anak mewarisi ibunya seperti yang Allah tetapkan untuknya."

Menurut sebagian, makna 'sang anak diikutkan kepada ibunya' adalah bahwa ibunya dijadikan sebagai bapak bagi anak tersebut. Oleh karena itu, sang ibu akan mewarisi semua harta anak itu bila tidak ada ahli waris lain, seperti anak dan lainnya. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Watsilah, sekelompok ulama, dan satu riwayat dari Ahmad, serta diriwayatkan pula dari Ibnu Al Qasim. Namun, dinukil juga darinya bahwa yang dimaksud adalah *ashabah* (ahli waris yang mengambil sisa semua harta warisan) ibu anak itu menjadi *ashabah* baginya. Ini adalah pendapat Ali, Ibnu Umar, dan pendapat masyhur dari Imam Ahmad. Dikatakan lagi, ibunya mewarisinya dengan bagian yang telah ditetapkan dan juga *radd* (pengembalian sisa dari pembagian). Ia adalah penapat Abu Ubaid, Muhammad bin Al Hasan, dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Dia berkata, "Jika tidak ada ahli waris yang mendapatkan bagian yang telah ditetapkan dalam keadaan apapun, maka *ashabah*-nya adalah *ashabah* ibunya."

Hadits di atas dijadikan dalil bahwa anak yang dinafikan melalui proses *li'an* jika dia seorang perempuan, maka laki-laki yang melakukan *li'an* (mantan suami ibunya) boleh menikahinya. Ini juga salah satu pendapat yang ganjil dalam sebagian pengikut madzhab Syafi'i. Adapun yang shahih adalah pendapat jumhur, bahwa anak tersebut haram untuk dia nikahi, karena anak tersebut termasuk anak istrinya yang berada dalam pemeliharaannya.

36. Perkataan Imam (Pemimpin), "Ya Allah Perjelaslah."

عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: ذُكِرَ الْمُتَلاَعِنَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ عَدِيٍّ فِي ذَلِكَ قَوْلاً ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ فَذَكَرَ لَهُ أَنَّهُ وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً. فَقَالَ عَاصِمٌ: مَا ابْتُلِيتُ بِهَذَا الأَمْرِ إِلاَّ لِقَوْلِي. فَذَهَبَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ بِالَّذِي وَجَدَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ -وَكَانَ ذَلِكَ الرَّجُلُ مُصْفَرًّا قَلِيلَ اللَّحْمِ سَبْطَ الشَّعَرِ، وَكَانَ الَّذِي وَجَدَ عِنْدَ أَهْلِهِ آدَمَ خَدْلاً كَثِيرَ اللَّحْمِ جَعْدًا قَطَطًا- فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَيِّنْ. فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهَا، فَلاَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا. فَقَالَ رَجُلٌ لابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَجْلِسِ: هِيَ الَّتِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ رَجَمْتُ أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ، تِلْكَ امْرَأَةٌ كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوءَ فِي الإِسْلاَمِ.

5316. Dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, sesungguhnya dia berkata, "Disebutkan tentang dua orang (suami-istri) yang melakukan *li'an* di sisi Rasulullah SAW. Ashim bin Adi mengatakan suatu perkataan dalam hal itu dan pergi, lalu seorang laki-laki dari kaumnya mendatanginya. Laki-laki itu menceritakan kepadanya bahwa dia telah mendapati istrinya bersama laki-laki lain. Ashim berkata, 'Tidaklah aku diuji dengan perkara ini, melainkan karena perkataanku'. Dia pergi membawa laki-laki tersebut kepada Rasulullah SAW dan mengabarkan kepada beliau tentang istrinya yang dia dapati bersama laki-laki itu. Laki-laki itu berkulit kuning,

sedikit daging (kurus), berambut lurus. Sedangkan laki-laki yang dia dapati bersama istrinya adalah berkulit hitam, memiliki bola mata yang sangat hitam, banyak daging (gemuk), dan berambut keriting. Rasulullah SAW bersabda, '*Ya Allah, perjelaslah*'. Selanjutnya, perempuan itu melahirkan anak yang mirip dengan laki-laki yang disebutkan oleh sang suami dia dapatkan bersama istrinya. Rasulullah SAW pun melangsungkan *li'an* antara keduanya." Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas di majlis itu, "Apakah dia perempuan yang Rasulullah SAW bersabda, '*Sekiranya aku merajam seseorang tanpa bukti, niscaya aku akan merajam perempuan ini'.*" Ibnu Abbas berkata, "Bukan, itu adalah perempuan yang menampakkan keburukan dalam Islam."

Keterangan Hadits:

(Bab perkataan Imam [pemimpin], "Ya Allah, Perjelaslah".). Ibnu Al Arabi berkata, "Doa ini tidak hanya bermakna memohon penjelasan kebenaran untuk salah satu dari keduanya, bahkan memohon agar perempuan itu dapat melahirkan supaya jelas kemiripannya, karena hal itu dapat terhalang akibat kematian sang anak sehingga tidak jelas. Hikmahnya,adalah mencegah siapa yang menyaksikan hal tersebut agar tidak melakukannya, karena bisa mendatangkan celaan meskipun terbebas dari hukuman (*hadd*).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ismail, dari Sulaiman bin Bilal, dari Yahya bin Sa'id, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Abbas. Ismail adalah Ibnu Abi Uwais, dan Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari. Pada *sanad* ini disebutkan, "Abdurrahman bin Al Qasim mengabarkan kepadaku." Riwayat ini dan juga riwayat Al-Laits empat bab yang lalu bahwa riwyat Ibnu Juraij dari Yahya bin Sa'id dari Al Qasim yang dikutip Imam Syafi'i dan selainnya terdapat *taswiyah* (penghapusan periwayat). Meskipun Yahya mendengar dari Al Qasim, tetapi dia

hanya mendengar hadits ini dari anaknya yang bernama Abdurrahman.

فَوَضَعَتْ شَبِيهًا بِالرَّجُلِ الَّذِي ذَكَرَ زَوْجُهَا أَنَّهُ وَجَدَ عِنْدَهُ فَلاَعَنَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Perempuan itu melahirkan anak mirip dengan laki-laki yang dikatakan suaminya dia dapati bersama istrinya. Maka Rasulullah SAW melangsungkan li'an di antara keduanya).* Secara zhahir proses *li'an* dilakukan lebih akhir hingga perempuan tersebut melahirkan anaknya. Namun, saya telah jelaskan bahwa riwayat Ibnu Abbas ini menceritakan perempuan yang disebutkan dalam kisah hadits Sahal bin Sa'ad. Sementara telah disebutkan dari hadits Sahal bahwa *li'an* terjadi antara keduanya sebelum perempuan itu melahirkan anaknya. Ada juga kemungkinan -meski cukup jauh- proses *li'an* itu terjadi disebabkan tuduhan zina dan pada kali lain disebabkan penafian anak.

فَقَالَ رَجُلٌ لاِبْنِ عَبَّاسٍ *(Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Abbas).* Orang yang bertanya ini adalah Abdullah bin Syaddad bin Al Had. Dia adalah anak laki-laki bibi Ibnu Abbas. Abu Zinad menyebutkan namanya dari Al Qasim bin Muhammad sehubungan hadits ini, seperti akan dipaparkan pada pembahasan tentang *hudud* (hukuman).

كَانَتْ تُظْهِرُ السُّوْءَ فِي الإِسْلاَمِ *(Dia menampakkan keburukan dalam Islam).* Maksudnya, dia biasa mengerjakan perbuatan keji secara terang-terangan. Namun, tidak ada yang bisa menjeratnya dihadapan hukum baik berupa bukti maupun pengakuan. Ad-Dawudi berkata, "Di sini terdapat keterangan yang membolehkan mencela orang-orang yang menempuh perilaku buruk." Namun, pernyataan ini dikritik, karena Ibnu Abbas tidak menyebutkan nama perempuan itu secara khusus. Jika yang dimaksud adalah menampakkan cacat tanpa menyebutkan pelakunya secara jelas, maka ada kemungkinan benar. Pada pembahasan tentang tafsir dalam riwayat Ikrimah dari Ibnu

Abbas disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلاَ مَا مَضَى مِنْ كِتَابِ اللهِ لَكَانَ لِي وَلَهَا شَأْنٌ *(sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Kalau bukan karena apa yang telah ada dalam kitab Allah, niscaya antara aku dan dia terdapat urusan").* Maksudnya, kalau bukan karena hukum Allah yang telah ada bahwa *li'an* itu dapat menolak hukuman (*hadd*) dari si perempuan, maka aku akan melaksanakan hukuman terhadapnya karena kemiripan anaknya dengan laki-laki yang dituduh berzina dengannya.

Disimpulkan pula bahwa Nabi SAW memberi keputusan berdasarkan ijtihad dalam perkara yang belum diturunkan wahyu secara khusus kepada beliau. Apabila diturunkan wahyu tentang hukum masalah itu, niscaya beliau akan mengamalkan apa yang diturunkan. Beliau memberlakukan sebagaimana zhahirnya, meskipun ada faktor-faktor pendukung yang berbeda dengan yang zhahir.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Jika seorang mufti (pemberi fatwa) ditanya tentang suatu kejadian yang belum dia ketahui hukumnya, dan dia berharap mendapatkan nash tentang itu, maka hendaknya dia tidak terburu-buru melakukan ijtihad.
2. Bepergian untuk mencari jawaban peristiwa yang terjadi, sebab Sa'id bin Jubair pergi dari Irak ke Makkah untuk masalah *li'an*.
3. Boleh datang kepada seorang ulama di tempat tinggalnya meskipun sedang beristirahat, selama mengetahui bahwa kedatangannya tidak memberatkannya.
4. Mengagungkan orang yang berilmu dan memanggilnya dengan nama panggilan.
5. Bertasbih ketika merasa takjub.

6. Isyarat akan luasnya ilmu yang dimiliki Sa'id bin Jubair, karena Ibnu Umar merasa heran bila hukum masalah seperti ini tidak diketahui olehnya. Namun, ada kemungkinan keheranan Ibnu Umar dikarenakan hukum tersebut telah masyhur pada masa-masa sebelumnya. Oleh karena itu, dia merasa heran bagaimana hal seperti itu tidak diketahui oleh sebagian orang.

7. Penjelasan sebagian persoalan dan keseriusan untuk mengetahuinya, berdasarkan perkataan Ibnu Umar, "Orang pertama yang bertanya tentang itu adalah si fulan." Begitu pula perkataan Anas, "*Li'an* pertama yang terjadi..."

8. Ujian dan cobaan terkait dengan ucapan. Sekiranya tidak terjadi pada yang mengucapkan, niscaya akan terjadi pada orang yang memiliki hubungan dengannya.

9. Hendaknya seorang hakim mencegah orang berperkara agar tidak bersikukuh dalam kebatilan, yaitu dengan cara memberi nasehat, mengingatkan, seraya mengulang-ulangi agar lebih mendalam.

10. Melakukan perbuatan yang tingkat kerusakannya paling kecil di antara dua kerusakan yang ada, dan meninggalkan kerusakan lebih besar, sebab kerusakan akibat bersabar terhadap sesuatu yang menyelisihi konsekuensi sifat cemburu disamping keburukan dan kejelekan perbuatan itu, tetap lebih mudah daripada melakukan pembunuhan yang berakibat terjadinya *qishash* terhadap si pembunuh. Sementara syariat telah memberikan jalan keluar yang baik dengan menjatuhkan talak atau melakukan *li'an*.

11. Bertanya dengan kalimat 'bagaimana pendapatmu' telah dikenal sejak dahulu.

12. *Khabar ahad* (berita yang dinukil orang perorang) dapat diamalkan jika para pembawa berita itu adalah orang-orang yang *tsiqah* (terpercaya).

13. Seorang hakim dianjurkan memberi nasihat kepada pelaku *li'an* ketika akan melakukan proses *li'an*. Nasihat ini lebih ditekankan pada kali yang kelima. Ibnu Daqiq Al Id menyebutkan bahwa para ahli fikih mengkhususkan nasehat ini kepada perempuan ketika dia hendak mengucapkan kata 'kemurkaan Allah'. Namun, dia menilai pendapat ini cukup musykil bila dihadapkan dengan keterangan pada hadits Ibnu Umar. Namun, sekelompok ulama madzhab Syafi'i dan lainnya telah menegaskan tentang disukainya menasehati kedua pihak sekaligus.

14. Menyebutkan dalil dengan penjelasan hukumnya.

15. Tidak disukai membicarakan masalah-masalah yang berdampak pencemaran harga diri seorang muslim atau menyakitinya. Dalam perkataan Imam Syafi'i terdapat isyarat bahwa hal ini berlaku secara khusus pada masa Nabi SAW karena saat itu wahyu masih turun, untuk menghindari pertanyaan tentang sesuatu yang mubah lalu menjadi haram dengan sebab pertanyaan itu. Pada kitab *Ash-Shahih* disebutkan, أَعْظَمُ الْمُسْلِمِيْنَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ *(kaum muslimin yang paling besar kejahatannya adalah orang yang bertanya tentang suatu masalah yang belum diharamkan, lalu menjadi diharamkan karena pertanyaannya).* Kemudian sekelompok ulama salaf tetap tidak menyukai mempertanyakan perkara yang belum terjadi. Namun, kebanyakan ulama mempraktekkan kebalikannya. Sungguh tidak terhitung hal-hal yang telah dibahas oleh para ulama sebelum terjadi.

16. Para sahabat biasa bertanya tentang hukum yang belum ada wahyu yang turun tentangnya.
17. Jika seorang ulama jika tidak menyukai suatu pertanyaan, maka boleh mencela dan merendahkannya.
18. Seseorang yang mendapatkan perkara tidak disukai akibat ulah orang lain, maka dia boleh mengecam orang itu atas kejadian yang menimpanya.
19. Orang yang butuh mengetahui suatu hukum tidak boleh mundur, karena ketidaksukaan ulama terhadap masalahnya, dan tidak pula kemarahan dan ketidakramahannya, bahkan hendaknya kembali meminta dengan lemah lembut hingga dia mau memenuhi kebutuhannya.
20. Disyariatkan menanyakan hal-hal penting dalam masalah agama dengan sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Tidak ada celaan dalam hal itu bagi yang bertanya meskipun termasuk sesuatu yang tidak baik.
21. Anjuran bertaubat dan beramal secara sembunyi-sembunyi.
22. Membatasi kebenaran pada salah satu dari dua sisi jika tidak mungkin mendapatkan perantara, berdasarkan sabdanya, "*Sesungguhnya salah satu dari kalian berdua berdusta.*"
23. Dua pihak yang berperkara dan saling mendustakan, maka tidak satu pun dari keduanya yang dihukum, meskipun jelas salah satunya telah berdusta dan tidak dapat ditentukan mana yang berdusta.
24. Jika terjadi *li'an,* maka gugurlah hukuman (*hadd*) dari suami karena menuduh istrinya berzina dan juga laki-laki yang dia tuduh telah berzina dengan istrinya, sebab pada sebagian jalur riwayat ini disebutkan nama laki-laki yang dituduh tersebut. Meskipun demikian, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa orang yang menuduh itu dijatuhi hukuman (*hadd*). Ad-

Dawudi berkata, "Imam Malik tidak berpendapat demikian, karena belum sampai hadits kepadanya. Sekiranya sampai kepadanya hadits tentu dia akan berpendapat seperti itu pula. Namun, sebagian ulama madzhab Maliki dan Hanafi yang berpendapat ditegakkan hukuman (had) bahwa laki-laki yang dituduh pada kejadian itu tidak mengajukan tuntutan, sementara itu adalah haknya. Oleh karena itu, tidak ada riwayat yang menyatakan bahwa yang menuduh tersebut dijatuhi hukuman (*hadd*), sebab dasar hukuman sudah gugur karena *li'an*. Iyadh menyebutkan bahwa sebagian ulama madzhabnya mengajukan alasan bahwa Syarik adalah seorang Yahudi. Saya pun sudah menjelaskan masalah ini pada bab "Dimulai dari Laki-laki pada Proses *Li'an*."

25. Imam (pemimpin) tidak diperkenankan memberitahukan kepada yang tertuduh atas tuduhan yang dijatuhkan kepadanya.

26. Perempuan yang hamil melakukan *li'an* sebelum melahirkan, berdasarkan kalimat dalam hadits, "Perhatikanlah, apabila dia melahirkan...", seperti dijelaskan dalam hadits Sahal dan Ibnu Abbas. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, "Dia -yakni laki-laki itu- datang bersama istrinya, lalu keduanya melakukan *li'an*. Nabi SAW bersabda, '*Barangkali dia melahirkan anak berkulit hitam dan berambut keriting'*, ternyata dia melahirkan anak berkulit hitam dan berambut keriting." Ini adalah pendapat jumhur ulama. Berbeda dengan ahli ra`yu yang tidak menerima hal itu dengan alasan bahwa kehamilan tidak diketahui, karena bisa saja hanya berupa hembusan. Adapun dalil jumhur ulama bahwa *li'an* disyariatkan untuk menolak hukuman dari laki-laki (suami) yang menuduh, dan menolak rajam dari si perempuan. Maka tidak ada perbedaan apakah perempuan itu hamil atau tidak. Oleh karena itu, *li'an* tetap disyariatkan terhadap perempuan yang telah berhenti haid (menopause). Kemudian

terjadi perbedaan tentang perempuan yang masih kecil. Jumhur ulama berpendapat, jika suami perempuan itu menuduhnya berzina, maka suami boleh melakukan *li'an* untuk menolak hukuman *qadzaf* dari dirinya, tapi hal ini tidak berlaku bagi si perempuan.

27. Hadits ini dijadikan dalil tentang tidak adanya kafarat dalam sumpah dusta, sebab jika ada, tentu dijelaskan dalam kisah ini. Namun, ini ditanggapi bahwa dalam kisah ini tidak diketahui di antara keduanya yang bersumpah dusta sebagaimana beliau membimbing salah satunya untuk taubat.

28. Pada sabda Nabi SAW, "*Bukti atau cambukan di punggungmu*" memberi petunjuk bahwa jika orang yang menuduh berzina tidak mampu mendatangkan bukti, lalu dia minta orang yang tertuduh untuk bersumpah, maka permintaannya tidak dipenuhi, sebab pembatasan tersebut tidak berubah dari beliau SAW, kecuali satu tambahan yang disyariatkan, yaitu *li'an*.

29. Boleh menyebutkan sifat-sifat tercela saat keadaan mengharuskan, dan tidak termasuk *ghibah* yang diharamkan.

30. Hadits ini dijadikan dalil bahwa *li'an* tidak disyariatkan kecuali bagi yang tidak memiliki bukti. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebab jika suami berhasil menunjukkan bukti atas perbuatan zina istrinya, tetap diperbolehkan melakukan *li'an* atas istrinya untuk menafikan anak, sebab *li'an* tidak terbatas pada zina saja. Ini adalah pendapat Malik dan Syafi'i serta ulama yang sependapat dengan keduanya.

31. Hukum itu berkaitan dengan yang zhahir. Adapun masalah batin diserahkan kepada Allah. Ibnu At-Tin berkata, "Hadits ini dijadikan dalil oleh Imam Syafi'i untuk menerima taubatnya orang zindiq (kafir). Namun, hal ini perlu ditinjau

kembali, karena hukum berkaitan dengan yang zhahir dalam hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan masalah batin. Sementara zindiq telah diketahui batinnya melalui perbuatannya yang lalu, sehingga penampilan luar yang dia tampakkan sesudah itu tidak diterima." Dalil Syafi'i cukup jelas, karena beliau SAW telah mengetahui pasti salah satu dari keduanya telah berdusta. Beliau SAW juga mampu memastikan siapa di antara keduanya yang berdusta. Namun, beliau mengabarkan bahwa hukum syara' hanya berkaitan dengan yang zhahir tanpa harus meneliti urusan batin. Disamping itu telah ada faktor-faktor yang menunjukkan yang berdusta dalam proses *li'an* itu. Meski demikian, Nabi SAW tetap memperlakukan keduanya sesuai zhahirnya tanpa menjatuhkan hukuman terhadap si perempuan.

32. Dari hadits ini disimpulkan bahwa hakim tidak cukup dengan dugaan kuat dan isyarat dalam menetapkan hukuman (*hadd*) yang menyelisihi penampilan luar selama yang tertuduh mengingkari dan tidak ada bukti.

33. Imam Syafi'i berdalil dengan hadits ini untuk membatalkan *istihsan*, berdasarkan sabdanya, "*Kalau bukan karena sumpah, niscaya antara aku dan dia ada urusan.*"

34. Jika seorang hakim telah mengerahkan upayanya dan mencukupi syarat-syarat, maka hukumnya tidak dibatalkan, kecuali bila tampak kekurangan syarat atau kekurangan dalam sebab tertentu.

35. *Li'an* disyariatkan trhadap setiap perempuan yang telah digauli maupun yang belum. Ibnu Mundzir menukil ijma' tentang hal ini. Namun, mengenai mahar (maskawin) bagi yang belum digauli terdapat perbedaan di kalangan ulama madzhab Hanbali, seperti telah diisyaratkan pada tempatnya. Jika terjadi pernikahan *fasid* (rusak) atau cerai yang tidak bisa dirujuk, lalu

si perempuan melahirkan anak dan si laki-laki ingin menafikan anak itu, maka dia boleh melakukan *li'an*. Abu Hanifah berkata, "Anak itu tetap diikutkan kepada si laki-laki dan tidak ada penafian serta *li'an*, karena perempuan itu bukan istrinya." Demikian juga si laki-laki menuduh istrinya berzina, lalu memisahkan diri dengan menjatuhkan talak tiga, maka dia boleh melakukan *li'an*. Namun, Abu Hanifah berkata, "Tidak boleh." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Husyaim dari Mughirah, Asy-Sya'bi berkata, "Apabila si laki-laki menjatuhkan talak tiga, lalu si perempuan melahirkan anak, dan si laki-laki menafikan anak darinya, maka suami boleh melakukan *li'an*." Al Harits berkata kepadanya, "Sesungguhnya Allah berfirman, '*Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina*', apakah engkau menganggap perempuan itu istri bagi laki-laki tersebut?" Asy-Sya'bi berkata, "Sesungguhnya aku malu kepada Allah jika melihat kebenaran, lalu tidak mau kembali kepadanya." Jika si laki-laki melakukan *li'an* tiga kali saja dan si perempuan melakukan hal serupa, lalu hakim memisahkan keduanya, maka tidak terjadi pemisahan menurut jumhur ulama, karena makna zhahir Al Qur`an menyatakan hukuman (*hadd*) telah jatuh atas keduanya. Hukuman ini tidak gugur dari mereka, kecuali melalui proses yang disebutkan. Oleh karena itu, harus melakukan seluruh proses *li'an*. Namun, menurut Abu Hanifah, pemisahan telah terjadi karena proses *li'an* sudah dilakukan sebagian besarnya, maka inilah yang menjadi patokan hukum.

36. Hadits ini dijadikan dalil bahwa *li'an* dapat menafikan kehamilan. Berbeda dengan pendapat Abu Hanifah dan riwayat dari Imam Ahmad berdasarkan sabda beliau SAW, "*Perhatikanlah, jika dia melahirkan...*". Hadits ini sangat jelas

bahwa si perempuan dalam keadaan hamil, dan anaknya pun dinisbatkan kepada ibunya.

37. Boleh bersumpah berdasarkan dugaan yang kuat, dan sandarannya adalah berpegang kepada asal atau kuatnya harapan dari Allah saat tampak kebenaran, berdasarkan perkataan orang yang ditanya Hilal, "Demi Allah sungguh engkau akan dicambuk", dan perkataan Hilal, "Demi Allah, aku tidak akan dipukuli, sungguh dia telah tahu aku melihat hingga aku minta fatwa."

38. Sumpah yang dijadikan dasar dalam hukum adalah sumpah yang terjadi sesudah izin dari hakim, sebab Hilal berkata, "Demi Allah sungguh aku benar." Namun, ucapannya ini tidak dimasukkan dalam kalimat-kalimat *li'an* yang lima.

39. Hadits ini dijadikan pegangan mereka yang tidak memperhitungkan hukum dari *qaa'if* (orang ahli melihat nasab melalui kemiripan). Namun, hal ni ditanggapi bahwa pengabaian hukum kemiripan di sini terjadi karena bertentangan dengan hukum syariat secara zhahir. Hukum yang ditetapkan oleh *qa'if* dijadikan pegangan ketika tidak ada hukum zhahir yang dijadikan patokan serta terjadi kesamaran. Dalam kondisi demikian, diserahkan kepada keputusan *qa'if*.

37. Apabila Suami Menjatuhkan Talak Tiga kepada Istrinya, kemudian Dia Menikah dengan Laki-laki lain setelah Menjalani Masa *Iddah* dan belum sempat Menyentuhnya

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ، فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا، وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ. فَقَالَ : لاَ، حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ.

5317. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Rifa'ah Al Qurazhi menikahi seorang perempuan, kemudian dia menceraikannya, lalu perempuan itu menikahi laki-laki lain. Setelah itu dia datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan kepadanya bahwa suaminya tidak mendatanginya dan miliknya hanya seperti ujung kain. Beliau bersabda, "*Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila suami menjatuhkan talak tiga kemudian perempuan itu menikahi laki-laki lain setelah menjalani masa iddah dan dia belum sempat menyentuhnya). Maksudnya, apakah perempuan itu kembali halal untuk dinikahi suami pertama yang menceraikannya ketika diceraikan oleh suami yang kedua sebelum disentuh [digauli]?

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan pembahasan tentang *iddah* secara terpisah dari pembahasan tentang *li'an* sebagaimana saya

dapatkan dalam naskah-naskah Imam Bukhari. Namun, dalam syarah Ibnu Baththal tercantum "Kitab Iddah" sebelum bab "Perempuan-perempuan yang tidak lagi Mengalami Haid [menopuase]). Sebagian mereka menyebutkan "Bab-bab iddah", dan yang lebih tepat adalah mencantumkan hal itu di tempat ini, karena pembahasan ini tidak memiliki kaitan dengan *li'an.* Mengingat suami-istri yang melakukan *li'an,* maka suami tidak kembali lagi kepada istri, meskipun dia telah menikah dengan laki-laki lain, baik sudah digauli atau belum.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini melalui dua jalur. *Pertama,* dari Amr bin Ali, dari Yahya, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah, dari Nabi SAW. *Kedua,* dari Utsman bin Abi Syaibah, dari Abdah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Urwah. Pada *sanad* ini disebutkan, "Utsman bin Abi Syaibah menceritakan kepadaku...", lalu dia menukil teksnya sesuai redaksi riwayat Abdah. Hanya saja Imam Bukhari membutuhkan riwayat Yahya, karena di dalamnya terdapat penegasan dari Hisyam bahwa dia mendengar langsung dari gurunya sebagaimana tercantum dalam perkataannya, "Bapakku menceritakan kepadaku."

أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ *(Sesungguhnya Rifa'ah Al Qurazhi).* Dia adalah Rifa'ah Al Qurazhi Ibnu Samau'al.

تَزَوَّجَ امْرَأَةً *(Menikahi seorang perempuan).* Dalam riwayat Amr bin Ali yang disebutkan Al Ismaili, إِمْرَأَةً مِنْ بَنِي قُرَيْظَةَ *(seorang perempuan dari Bani Quraizhah).* Namanya disebutkan oleh Malik dalam hadits Abdurrahman bin Az-Zubair sebagaimana dikutip Ibnu Wahab, Ath-Thabarani, dan Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara`ib* dengan *sanad* yang *maushul,* serta dalam kitab *Al Muwaththa`* melalui *sanad* yang *mursal,* bahwa namanya adalah Tamimah binti Wahab. Kemudian terjadi perbedaan tentang pelafalannya. Sebagian menyebutnya Tamimah dan sebagian lagi Tumaimah. Namun,

pelafalan kedua ini lebih akurat sebagaimana disebutkan secara tegas dalam kitab *Nikah* karya Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah. Sebagian lagi mengatakan namanya adalah Suhaimah seperti diriwayatkan Abu Nu'aim. Namun, seakan-akan versi ini hanya kesalahan dalam penulisan. Dalam riwayat Ibnu Mandah disebutkan "Umaimah" seperti diriwayatkan dari jalur Abu Shalih dari Ibnu Abbas, dan disebutkan juga bahwa nama bapaknya adalah Al Harits. Semua nama ini menunjukkan kepada satu orang, hanya saja terjadi perbedaan dalam mengucapan namanya. Adapun yang paling kuat adalah versi yang pertama.

ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ *(Kemudian dia menceraikannya, lalu perempuan itu menikahi laki-laki lain).* Imam Malik menyebutkan dalam riwayatnya bahwa nama laki-laki itu adalah Abdurrahman bin Az-Zabir. Semua riwayat dari Hisyam bin Urwah sepakat bahwa suami yang pertama adalah Rifa'ah sedangkan yang kedua adalah Abdurrahman. Demikian juga dikatakan Abdul Wahab bin Atha` dari Sa'id bin Abi Arubah dalam kitabnya *An-Nikah*, dari Qatadah bahwa Tamimah binti Abi Ubaid Al Qurazhiyah diperistrikan oleh Rifa'ah, lalu dia menceraikannya, kemudian diperistri oleh Abdurrahman bin Az-Zabir. Penyebutan nama bapaknya tidak menafikan riwayat Malik. Mungkin nama bapaknya adalah Wahab, dan nama panggilannya adalah Abu Ubaid. Hanya saja hal itu bertentangan dengan keterangan yang tercantum dalam riwayat Ibnu Ishaq dalam kitab *Al Maghazi* dari riwayat Salamah bin Al Fadhl dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata, "Dia seorang perempuan dari suku Quraizhah yang bernama Tamimah. Dia diperistrikan Abdurrahman bin Az-Zabir, lalu diceraikan, kemudian dinikahi oleh Rifa'ah, lalu dia pun menceraikannya, maka perempuan itu ingin kembali kepada Abdurrahman bin Az-Zabir." Riwayat ini disamping *mursal* juga terbalik. Adapun yang akurat adalah yang disepakati oleh para periwayat dari Hisyam.

Kisah serupa terjadi pula pada perempuan lain. An-Nasa`i meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, dari Ubaidillah bin Al Abbas —yakni Ibnu Abdul Muththalib— bahwa Al Ghumaisha` atau Ar-Rumisha` datang kepada Nabi SAW mengadukan perihal suaminya, bahwa dia tidak sampai kepadanya, maka tidak tinggal berapa lama suaminya datang dan berkata, "Dia berdusta, tetapi dia ingin kembali kepada suaminya yang pertama." Beliau bersabda, لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا حَتَّى تَذُوْقَ عُسَيْلَتَهُ *(Tidak ada hak baginya atas hal itu hingga dia merasakan madu suaminya [yang kedua]).* Para periwayatnya *tsiqah* (terpercaya), tetapi terjadi perbedaan dalam pengutipannya dari Sulaiman bin Yasar. Dalam riwayat syaikh kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi* tercantum, "Abdullah bin Abbas." Sebagian mengkritik Ibnu Asakir dan Al Mizzi, karena tidak menyebutkan hadits ini dalam kitab *Al Athraf.* Namun, kritikan itu tidak berdasar karena keduanya menyebutkannya dalam deretan hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Ubaidillah, dan inilah yang benar.

Para ulama berbeda pendapat tentang apakah Ubaidillah mendengar riwayat langsung dari Nabi SAW. Hanya saja yang pasti, dia dilahirkan pada masa Nabi SAW. Oleh karena itu, disebutkan dalam deretan sahabat. Nama suami Al Ghumaisha` adalah Amr bin Hazm seperti diriwayatkan Ath-Thabarani, Abu Muslim Al Kujji, dan Abu Nu'aim dalam kitab *Ash-Shahabah* dari jalur Hammad bin Salamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, "Sesungguhnya Amr bin Hazm menceraikan Al Ghumaisha`, lalu dia dinikahi oleh seorang laki-laki, dan sebelum laki-laki itu menyentuhnya dia pun ingin kembali kepada suaminya yang pertama." (Al Hadits). Saya tidak mengetahui nama suaminya yang kedua.

Kemudian kisah serupa terjadi pada perempuan ketiga bersama Rifa'ah (bukan Rifa'ah pada kisah pertama). Lalu suami kedua juga bernama Abdurrahman bin Az-Zabir, seperti diriwayatkan Muqatil bin

Hayyan dalam tafsirnya —dan dari jalurnya Ibnu Syahin di kitab *Ash-Shahabah*— kemudian Abu Musa, sehubungan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 230, فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ *(Tidak halal baginya sesudah itu hingga dia menikahi suami yang lain)*. Dia berkata, نَزَلَتْ فِي عَائِشَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَقِيْلِ النَّضَرِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ بْنِ وَهْبِ بْنِ عَتِيْكٍ وَهُوَ ابْنُ عَمِّهَا فَطَلَّقَهَا طَلاَقًا بَائِنًا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الزَّبِيْرِ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّهُ طَلَّقَنِي قَبْلَ أَنْ يَمَسَّنِي أَفَأَرْجِعُ إِلَى ابْنِ عَمِّي زَوْجِي اْلأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ. *(Ayat tersebut turun berkenaan dengan Aisyah binti Abdurrahman bin Aqil An-Nadhariyah. Dia diperistrikan oleh Rifa'ah bin Wahab bin Atik —dan dia adalah anak paman perempuan itu— lalu dia menjatuhkan talak ba`in (talak yang tidak dapat rujuk kembali) kepadanya, kemudian perempuan itu menikah lagi dengan Abdurrahman bin Az-Zabir, setelah itu suami kedua ini menceraikannya, maka dia datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Dia menceraikanku sebelum menyentuhku, apakah aku kembali kepada putra pamanku, suamiku yang pertama?' Beliau bersabda, 'Tidak'.)*. Hadits ini kalaupun akurat, maka yang tampak daripada teksnya bahwa ia adalah kisah lain, dan masing-masing, yaitu Rifa'ah Al Qurazhi dan Rifa'ah An-Nadhari mengalami hal seperti itu bersama istrinya, lalu masing-masing istri keduanya menikah dengan Abdurrahman bin Az-Zabir dan diceraikan sebelum digauli, maka hukum pada kisah keduanya adalah sama meskipun terdapat perbedaan pelaku.

Dari sini jelaslah kesalahan mereka yang menyatukan keduanya, karena dugaan bahwa Rifa'ah bin Samau`al adalah Rifa'ah bin Wahab. Mereka berkata, "Terjadi perbedaan tentang istri Rifa'ah hingga melahirkan lima pendapat." Lalu disebutkan perbedaan pelafalan Tamimah. Tetapi yang benar apa yang sudah disebutkan. Hal serupa terjadi juga pada Abu Rukanah dalam kisah lain yang akan saya sebutkan di akhir bab ini.

فَأَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dia datang kepada Nabi SAW).* Pada pernyataan ini terdapat bagian yang dihapus dan bagian tersebut diketahui melalui riwayat-riwayat lain. Dalam riwayat Imam Bukhari dari jalur Ibnu Mu'awiyah dari Hisyam disebutkan, فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَمْ يَصِلْ مِنْهَا إِلَى شَيْءٍ يُرِيْدُهُ *(dia menikahi laki-laki lain, tetapi suaminya yang baru ini tidak memperoleh sesuatu yang diinginkan darinya).* Dalam riwayat Abu Awanah melalui Ad-Darawardi dari Hisyam disebutkan, فَنَكَحَهَا عَبْدُ الرَّحْمَن بْنِ الزُّبَيْرِ فَاعْتَرِضَ عَنْهَا *(dia dinikahi Abdurrahman bin Az-Zabir, lalu dia terhalang dari perempuan itu).* Demikian juga dalam riwayat Malik bin Abdurrahman bin Az-Zubir sendiri, hanya saja diberi tambahan, فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَمَسَّهَا *(dia pun tidak mampu untuk menyentuh istrinya).* Kata *fa'turidha*, artinya ada penghalang yang menghalangi dirinya untuk menggauli perempuan itu, baik karena gangguan jin atau karena penyakit.

فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لاَ يَأْتِيهَا *(Dia menyebutkan kepada beliau bahwa suaminya tidak mendatanginya).* Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam disebutkan, فَلَمْ يَقْرَبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ *(dia tidak mendekatiku kecuali sekali dan singkat, dan dia belum sampai kepada sesuatu dari diriku).*

وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ هُدْبَةٍ *(Dan miliknya hanya seperti ujung kain).* Maksudnya, ujung kain yang belum dijahit atau ditenun. Kata tersebut diambil dari kata "*hadabul ain*", yaitu rambut di pelupuk mata (bulu mata). Maksudnya, kelamin suaminya seperti rambut di pelupuk mata yang tidak dapat berdiri tegak. Hal ini dijadikan dalil bahwa hubungan dengan suami kedua tidak bisa menghalalkan si perempuan untuk kembali kepada suami pertama, kecuali jikak benar-benar terjadi hubungan intim antara keduanya. Sekiranya alat kelamin suami kedua tidak dapat tegak, atau dia impoten, atau dia masih anak-anak, maka hubungannya itu tidak menghalalkan si perempuan untuk kembali

kepada suami yang pertama menurut pendapat yang benar, dan ini juga yang paling benar dalam madzhab Syafi'i.

فَقَالَ: لاَ *(Beliau bersabda, "Tidak").* Demikian disebutkan dari jalur ini secara ringkas. Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Hisyam bin Urwah seperti yangtelah disebutkan pada bab "Orang yang Berkata kepada Istrinya, 'Engkau haram untukku'," وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلاَّ مِثْلُ الْهُدْبَةِ فَلَمْ يَقْرُبْنِي إِلاَّ هَنَةً وَاحِدَةً وَلَمْ يَصِلْ مِنِّي إِلَى شَيْءٍ أَفَأَحِلُّ لِزَوْجِي الأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ تَحِلِّيْنَ لِزَوْجِكِ الأَوَّلِ *(dan miliknya hanya seperti ujung kain, dia tidak mendekatiku kecuali satu kali dan singkat, dan dia tidak sampai kepada sesuatu dari diriku, maka apakah aku halal untuk suamiku yang pertama? Rasulullah SAW bersabda, "Engkau tidak halal untuk suamimu yang pertama").*

Dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah seperti disebutkan di bagian awal pembahasan talak, وَإِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ الْهُدْبَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكِ تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ، لاَ *(sesungguhnya miliknya seperti ujung kain, maka Rasulullah SAW bersabda, "Barangkali engkau ingin kembali kepada Rifa'ah, tidak").* Pada pembahasan tentang Pakaian Akan disebutkan melalui Ayyub dari Ikrimah, bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya, lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Az-Zabir. Dalam kisah ini disebutkan, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَجَاءَتْ وَعَلَيْهَا خِمَارٌ أَخْضَرُ فَشَكَتْ إِلَيْهَا -أَيْ إِلَى عَائِشَةَ- مِنْ زَوْجِهَا وَأَرَتْهَا خُضْرَةً بِجِلْدِهَا، فَلَمَّا جَاءَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنِّسَاءُ يُبْصِرْنَ بَعْضُهُنَّ بَعْضًا قَالَتْ عَائِشَةُ: مَا رَأَيْتُ مَا يَلْقَى الْمُؤْمِنَاتُ، لَجِلْدُهَا أَشَدُّ خُضْرَةً مِنْ ثَوْبِهَا. وَسَمِعَ زَوْجُهَا فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنَانِ لَهُ مِنْ غَيْرِهَا، قَالَتْ: وَاللهِ مَالِي إِلَيْهِ مِنْ ذَنْبٍ إِلاَّ أَنَّ مَا مَعَهُ لَيْسَ بِأَغْنَى عَنِّي مِنْ هَذِهِ -وَأَخَذَتْ هُدْبَةً مِنْ ثَوْبِهَا- فَقَالَ: كَذَبَتْ وَاللهِ يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنِّي لأَنْفُضُهَا نَفْضَ الأَدِيْمِ، وَلَكِنَّهَا نَاشِزَةٌ تُرِيْدُ رِفَاعَةَ. قَالَ: فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلِّي لَهُ *(Aisyah berkata, "Dia datang mengenakan kerudung hijau, lalu dia mengadu kepadanya —yakni kepada Aisyah— tentang suaminya dan memperlihatkan bekas kebiru-*

biruan dikulitnya. Ketika Rasulullah SAW datang dan perempuan-perempuan melihat satu sama lain, maka Aisyah berkata, 'Tidakkah engkau melihat apa yang dialami oleh perempuan-perempuan yang beriman, sungguh kulit mereka lebih biru dibandingkan kain mereka'. Hal itu didengar oleh suaminya, maka dia datang bersama dua anaknya dari istrinya yang lain. Perempuan itu berkata, 'Demi Allah, aku tidak memiliki dosa terhadapnya, kecuali bahwa miliknya tidaklah lebih mencukupi bagiku daripada ini', seraya dia memegang ujung kainnya. Maka suaminya berkata, 'Demi Allah, dia berdusta wahai Rasulullah, sungguh aku telah melakukan kepadanya sebagaimana orang yang mengibas kulit, tetapi dia durhaka dan menginginkan Rifa'ah'. Beliau bersabda, 'Jika demikian, maka tidak halal baginya'").

Seakan-akan perdebatan di antara keduanya inilah yang mendorong Khalid bin Sa'id bin Al Ash mengucapkan perkataannya yang tercantum dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah, sebab di bagian akhir hadits itu —sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian— dari jalur Syu'aib, darinya, فَسَمِعَ خَالِدُ بْنُ سَعِيْدٍ قَوْلَهَا وَهُوَ بِالْبَابِ فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ أَلاَ تَنْهَي هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَوَاللهِ مَا يَزِيْدُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى التَّبَسُّمِ *(Khalid bin Sa'id mendengar perkataannya, sedang dia berada di depan pintu, maka dia berkata, "Wahai Abu Bakar, tidakkah engkau melarang perempuan ini dari apa yang dia katakan terang-terangan di hadapan Rasulullah?" Demi Allah, Rasulullah SAW tidak menambah kecuali senyuman).*

Dalam riwayat ini terdapat keterangan tentang kebiasaan sahabat tentang etika di hadapan Nabi dan pengingkaran mereka bagi siapa yang menyelisihinya, baik berupa perbuatan maupun perkataan, sebagaimana perkataan Khalid bin Sa'id kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq yang sedang duduk, "Tidakkah engkau melarang perempuan ini?" Hanya saja Khalid mengatakan hal itu, karena dia berada di luar

kamar, maka kemungkinan saat itu terdapat perkara yang mencegahnya untuk melarang langsung. Oleh karena itu, dia memerintahkan Abu Bakar, karena Abu Bakar sedang duduk di sisi Nabi dan menyaksikan langsung. Ketika Abu Bakar melihat Nabi tersenyum di saat mendengar perkataan perempuan itu, maka Abu Bakar tidak melarangnya. Senyuman Nabi SAW itu mungkin ungkapan heran terhadap perempuan tersebut, dan mungkin juga karena sikap perempuan itu yang mengatakan perkara yang biasanya risih diucapkan oleh perempuan secara terang-terangan, atau karena kelemahan akal perempuan dikarenakan motivasinya kepada hal itu adalah kebenciannya yang sangat terhadap suami kedua dan kecintaannya untuk kembali kepada suami pertama.

Catatan

Perkataan Khalid bin Sa'id kepada Abu Bakar ini dalam semua jalur disebutkan, أَلاَ تَنْهَى هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ *(Tidakkah engkau melarang perempuan ini dari apa yang dia katakan secara terang-terangan?)* Maksudnya, sikapnya yang mengeraskan suara. Sementara dalam riwayat Ad-Dawudi disebutkan dengan kata *tahjur*, artinya perkataan kotor. Dari segi makna terdapat kesesuaian, tetapi yang tercantum dalam riwayat adalah seperti yang telah saya sebutkan. Hanya saja Iyadh menyebutkan kata *tahjur* tercantum juga pada selain kitab *Shahih*. Pada pembahasan tentang kesaksian sudah dijelaskan mereka yang berdalil dengan perkataan Khalid untuk membolehkan memberi kesaksian berdasarkan suara yang didengar.

حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ *(Hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu).* Demikianlah kata '*usailah* (madu kecil) disebutkan dalam dua tempat dengan menggunakan bentuk *tashghir*. Kemudian terjadi perbedaan dalam maknanya. Dikatakan, ia adalah bentuk *tashghir* dari kata '*asal* (madu), karena '*asal* adalah bentuk *muannats* (jenis perempuan). Inilah yang

ditegaskan Al Qazzaz seraya berkata, "Menurutku, pada sebagian dialek, kata itu dikategorikan *mudzakkar* (jenis laki-laki)." Al Azhari berkata, "Kata itu bisa digolongkan *mudzakkar* dan bisa pula *muannats*." Dikatakan, orang Arab apabila meremehkan sesuatu maka dimasukkan padanya huruf *ha`* yang menunjukkan jenis *mu`annats,* misalnya *duraihimaat* (dirham-dirham dalam jumlah yang sedikit). Mereka membentuk *jamak* bagi kata dirham seraya memasukkan huruf *ta`* yang menunjukkan *mu`annats* ketika hendak menyepelekannya. Mereka mengatakan juga dalam bentuk *tashghir* kata 'hindun' menjadi 'hunaidah'.

Pendapat lain mengatakan, kata *ta`niits* (jenis perempuan) itu dikaitkan dengan kata *wath`ah* (setubuh), sebagai isyarat hal itu mencukupi untuk mendapatkan maksudnya, yaitu menghalalkan bagi suami pertama. Menurut yang lain, maknanya adalah sepotong madu, dan penggunaan bentuk *tashghir* untuk menunjukkan sedikitnya hal itu. Ini sebagai isyarat bahwa kadar yang sedikit dalam hal itu sudah cukup membuatnya halal.

Al Azhari berkata, "Yang benar bahwa makna *'usailah* adalah manisnya senggama yang diperoleh dengan membenamkan kemaluan dalam vagina perempuan. Ia diungkapkan dalam bentuk kata kerja *mu`annats* (jenis perempuan), karena diserupakan dengan madu." Menurut Ad-Dawudi, "Disebutkan dalam bentuk *tashghir* karena ada kesamaan dengan madu." Ada pula yang mengatakan makna *'usailah* adalah *nuthfah* (setetes mani). Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Al Hasan Al Bashri.

Jumhur ulama berkata, "Kalimat 'merasakan *'usailah*', merupakan kiasan hubungan intim, yaitu memasukkan atau membenamkan kelamin laki-laki di dalam kelamin perempuan." Al Hasan Al Bashri menambahkan, "Dan terjadi orgasme." Namun, syarat ini hanya disebutkan olehnya. Demikian dikatakan Ibnu Al Mundzir dan ulama-ulama lainnya. Ibnu Baththal berkata, "Al Hasan menyimpang dari pendapat yang umum dalam hal ini. Dia diselisihi

oleh para ahli fikih lainnya. Mereka berkata, 'Cukup dalam hal itu apa yang mewajibkan terjadinya hukuman zina, terpeliharanya diri seseorang, mewajibkan mahar secara keseluruhan, dan yang merusak haji serta puasa."

Abu Ubaid berkata, "*'Usailah* adalah kelezatan senggama. Orang Arab menamai segala sesuatu yang melezatkan dengan sebutan madu." Ini dari segi penekanan. Lain halnya dengan perkataan Sa'id bin Al Musayyab dalam soal *rukhshah* (keringanan) dan menolak perkataan Al Hasan, sebab jika keluarnya mani menjadi syarat, niscaya hal itu mencukupi. Namun, tidak demikian, karena jika masing-masing sudah lama tidak melakukan hubungan intim, maka terkadang mani telah keluar sebelum alat kelamin dimasukkan secara sempurna, dan jika masing-masing telah mengeluarkan mani sebelum alat kelamin dimasukkan, niscaya dia tidak merasakan *'usailah* pasangannya, berbeda bila *'usailah* ditafsirkan dengan orgasme atau kelezatan hubungan intim.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat mempersyaratkan hubungan intim (jima') untuk menghalalkan si perempuan bagi suami yang pertama, kecuali Sa'id bin Al Musayyab." Dia menyebutkan melalui *sanad*-nya yang shahih bahwa Ibnu Al Musayyab berkata, "Orang-orang berkata, 'Perempuan tidak halal untuk suaminya yang pertama hingga digauli oleh suami yang kedua'. Menurutku, jika suami kedua menikahi perempuan itu dalam pernikahan yang benar yang tidak dimaksudkan menghalalkan si perempuan untuk suami yang pertama, maka suami pertama boleh menikahi perempuan tersebut." Demikian juga diriwayatkan dari Ibnu Abi Syaibah dan Sa'id bin Manshur. Di sini terdapat sanggahan bagi mereka yang mengatakan bahwa hal itu mustahil dari Sa'id.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Kami tidak mengetahui yang menyetujuinya kecuali sekelompok Khawarij. Barangkali belum sampai kepadanya hadits, sehingga dia berpegang pada makna zhahir Al Qur`an." Saya katakan, redaksi perkataannya memberi indikasi ke

arah itu. Di dalamnya terdapat dalil tentang lemahnya berita yang disebutkan tentang itu, yakni riwayat yang dinukil An-Nasa`i, dari Syu'bah, dari Alqamah bin Martsad, dari Salim bin Razin, dari Salim bin Abdullah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ibnu Umar, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, tentang seorang laki-laki yang beristrikan seorang perempuan, lalu dia menceraikannya, kemudian perempuan itu menikahi laki-laki lain dan juga ditalak oleh laki-laki itu sebelum mereka sempat berkumpul, lalu dia kembali kepada yang pertama, maka Nabi SAW bersabda, "*Tidak, hingga dia merasakan 'usailah.*" An-Nasa`i meriwayatkan juga dari Ats-Tsauri dari Alqamah bin Martsad, dia berkata: Dari Razin bin Sulaiman Al Ahmari, dari Ibnu Umar sama seperti itu. An-Nasa`i berkata, "Ini lebih tepat untuk dinyatakan benar." Hanya saja dia berkata demikian karena Ats-Tsauri lebih akurat dan lebih pakar dibandingkan Syu'bah. Riwayatnya lebih utama untuk dibenarkan dari dua sisi:

Pertama, gurunya Alqamah adalah guru keduanya, yaitu Razin bin Sulaiman, seperti dikatakan Ats-Tsauri, bukan Salim bin Razin seperti yang dikatakan Syu'bah. Sungguh sejumlah ulama telah meriwayatkannya dari Alqamah seperti itu, di antaranya Ghailan bin Jami', salah seorang periwayat yang terpercaya.

Kedua, jika hadits itu dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari Ibnu Umar adalah *marfu',* tentu dia tidak menisbatkannya kepada perkataan orang yang menyelisihi mereka.

Kemudian dari perkataan Ibnu Al Mundzir disimpulkan bahwa penukilan Abu Ja'far An-Nahhas dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an* dan diikuti Abdul Wahhab Al Maliki dalam kitab *Syarh Ar-Risalah* pendapat seperti itu dari Sa'id bin Jubair adalah tidak benar. Lebih mengherankan lagi bahwa Abu Hibban menegaskan demikian dari Sa'id bin Al Musayyab dan Sa'id bin Jubair. Padahal pernyataan tersebut tidak diketahui dinukil melalui satu *sanad* pun dari Sa'id bin Jubair dalam kitab-kitab yang pernah ditulis. Cukuplah pendapat Ibnu Al Mundzir sebagai hujjah dalam hal itu. Ibnu Al Jauzi meriwayatkan

dari Daud tentang persetujuannya terhadap Sa'id bin Al Musayyab mengenai hal tersebut.

Al Qurthubi berkata, "Dari hadits ini dapat disimpulkan apa yang dapat mendukung pendapat jumhur bahwa hukum itu berkaitan dengan hal yang terkecil, berbeda dengan mereka berpendapat harus dikaitkan dengan keseluruhannya." Pada kalimat, "*hingga engkau merasakan madunya...*" terdapat asumsi yang memungkinkan hal itu. Namun, secara zhahir perkataan, "Miliknya hanya seperti ujung kain ini" menyatakan mustahil terjadi hubungan intim yang disyaratkan. Al Karmani menjawab bahwa maksud *hudbah* (ujung kain) adalah penyerupaan dari sisi kecil dan lunak. Namun, pernyataannya ini dianggap terlalu jauh dari yang seharusnya. Redaksi berita itu memberi makna bahwa perempuan itu mengadukan kelamin suaminya yang tidak dapat tegak, dan hal ini tidak bertentangan dengan sabdanya, "*hingga engkau merasakan*", karena beliau mengaitkan dengan kemungkinan, dan itu bisa saja terjadi. Seakan-akan beliau mengatakan, "*Bersabarlah hingga ia dapat melakukan hal itu.*" Jika keduanya berpisah, maka untuk kembali kepada Rifa'ah, perempuan itu harus lebih dahulu menikah dengan laki-laki lain yang dapat memberikan hal tersebut kepadanya.

Kemutlakan untuk merasakan hal tersebut dari kedua pihak merupakan dalil bahwa keduanya disyaratkan mengetahui hal itu, hingga seandainya suami bersenggama dengan istrinya ketika tidur atau pingsan, maka ini tidak mencukupi untuk hal itu meskipun terjadi orgasme. Ibnu Al Mundzir bahkan mengatakan secara berlebihan bahwa hal ini dinukil dari semua ahli fikih. Namun, pernyataannya perlu ditanggapi lebih lanjut. Al Qurthubi berkata, "Di sini terdapat hujjah bagi salah satu di antara dua pendapat bahwa jika suami menggauli istrinya dalam keadaan tidur atau pingsan, maka belum bisa menghalalkan." Ibnu Al Qasim menegaskan bahwa senggama yang dilakukan laki-laki gila bisa menghalalkan, namun hal ini diselisihi oleh Asyhab.

Hadits ini dijadikan dalil tentang bolehnya si perempuan kembali kepada suaminya yang pertama jika terjadi senggama dari suami kedua. Namun, para ulama madzhab maliki mempersyaratkan —dan syarat ini dinukil juga dari Utsman serta Zaid bin Tsabit— hendaknya tidak terjadi karena tipu daya dari suami yang kedua, dan tidak juga dimaksudkan untuk menghalalkan si perempuan untuk suami yang pertama. Kebanyakan ulama berpendapat, "Jika yang demikian disyaratkan dalam akad, maka dianggap rusak, tetapi jika tidak disyaratkan, maka tidak dianggap rusak." Mereka sepakat apabila senggama tersebut terjadi pada nikah yang rusak, maka tidak dapat menghalalkan. Namun, Al Hakam mengeluarkan pendapat *syadz,* dia berkata, "Hal itu mencukupi (sah)."

Hadits ini menjadi dalil pula bahwa orang yang menikahi budak perempuan budak, kemudian menjatuhkan talak pisah, lalu dia memiliki perempuan itu (sebagai budak), maka tidak halal baginya untuk menggaulinya hingga perempuan itu menikah dengan laki-laki lain. Ibnu Abbas, dan sebagian sahabatnya serta Hasan Al Bashri berkata, "Dihalalkan baginya dengan sebab kepemilikan dari segi perbudakan." Kemudian mereka berselisih jika si laki-laki melakukan senggama dengan istrinya saat haid, atau sesudah suci dari haid sebelum membersihkan diri, atau salah satu dari keduanya puasa, atau dalam keadaan ihram.

Ibnu Hazm berkata, "Para ulama madzhab Hanafi berpegang dengan syarat yang disebutkan dalam hadits ini dari Aisyah, dan merupakan tambahan terhadap makna zhahir Al Qur`an, tetapi mereka tidak berpegang dengan hadits Aisyah yang mempersyaratkan lima kali isapan dengan alasan bahwa ia adalah tambahan dari apa yang sudah ada dalam Al Qur`an. Maka menjadi konsekuensi pandangan mereka untuk berpegang dengannya atau meninggalkan hadits di bab ini." Namun, mereka menjawab bahwa hakikat nikah menurut mereka adalah senggama. Dengan demikian, hadits ini sesuai dengan makna zhahir Al Qur`an.

Kalimat *'batta thalaaqi'* (menceraikanku selamanya), bahwa yang dimaksud dengan kata *battah* (selamanya) adalah talak tiga. Ini merupakan perkara yang mengherankan dari mereka yang berpandangan demikian, karena kata *batta* artinya memutus, dan yang dimaksud adalah memutus ikatan pernikahan. Hal ini lebih umum mencakup talak tiga secara bersamaan atau dengan menjatuhkan talak ketiga yang merupakan akhir dari tiga talak. Pada akhir pembahasan tentang pakaian akan disebutkan secara tegas bahwa laki-laki itu menjatuhkan talak terakhir dari tiga talak, sehingga tidak dibenarkan menjadikannya sebagai dalil.

Ibnu Al Arabi menukil dari sebagian ulama yang menanggapi hadits di atas, "Konsekuensi pendapat ini; entah mengatakan terjadi penambahan apa yang ada dalam Al Qur`an berdasarkan *khabar ahad,* dalam arti terjadi penghapusan (nasakh) Al Qur`an dengan hadits yang tidak *mutawatir,* atau memahami satu kata dengan dua makna yang berbeda disamping adanya kesamaran." Jawaban untuk yang pertama bahwa syarat apabila masuk kandungan lafazh, maka penggabungannya tidak dianggap sebagai penghapusan atau penambahan. Sedangkan yang kedua bahwa nikah dalam ayat فَلاَ تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ (*[Kemudian jika si suami mentalaknya] maka perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia nikah dengan suami yang lain*) disandarkan kepada sang istri, sementara dia tidak memiliki hak terhadap akad dengan penyandaran itu, maka yang dimaksud nikah dalam haknya adalah hubungan intim. Barangsiapa mensyaratkan hubungan intim tersebut adalah hubungan intim yang diperbolehkan (sah), maka harus melakukan akad terlebih dahulu.

Mungkin dikatakan bahwa karena kata ini memiliki dua makna, maka hadits menjelaskan keharusan untuk memperoleh kedua makna tersebut. Dengan demikian, dapat dijadikan dalil bahwa perempuan tidak memiliki hak dalam senggama, karena perempuan ini mengadukan suaminya tidak berhubungan intim dengannya,

impoten, serta tidak dapat memuaskannya. Meskipun demikian, Nabi SAW tidak memutuskan hubungan pernikahannya dengan alasan tersebut.

Atas dasar ini sehingga Ibrahim bin Ismail bin Ulayyah dan Daud bin Ali berkata, "Pernikahan tidak diputuskan dengan sebab impotent, dan orang yang impoten tidak diberi batasan tertentu (untuk menceraikan istrinya)." Ibnu Al Mundzir berkata, "Terjadi perbedaan tentang perempuan yang menuntut hubungan intim kepada suaminya. Kebanyakan berkata, 'Jika si laki-laki melakukan senggama dengan istrinya itu sesudah *dukhul* satu kali, maka tidak ada batasan waktu, seperti orang yang impoten'. Ini pendapat Al Auza'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ishaq. Sementara Abu Tsaur berkata, 'Jika suami tidak mau bersetubuh dengan istrinya karena suatu sebab, maka diberi tenggang waktu selama satu tahun. Adapun jika tanpa sebab, maka tidak diberi tempo'. Iyadh berkata, 'Para ulama sepakat bahwa istri memiliki hak dalam hubungan intim. Untuk itu, dia diberi pilihan untuk pisah jika dia menikahi laki-laki yang terpotong kemaluannya atau hilang sama sekali, sementara dia tidak mengetahui sebelumnya. Bagi orang yang impoten diberi batas waktu satu tahun, karena adanya kemungkinan hal itu hilang dalam masa tersebut'."

Adapun penetapan dalil oleh Daud dan mereka yang berpendapat seperti pendapatnya dengan kisah istri Rifa'ah, maka tidak ada dalil padanya, karena pada sebagian jalurnya disebutkan bahwa suami yang kedua juga menceraikannya, seperti tercantum dalam riwayat Muslim dari jalur Al Qasim, dari Aisyah, dia berkata, طَلَّقَ رَجُلٌ إِمْرَأَتَهُ ثَلاَثًا فَتزَوَّجَهَا رَجُلٌ آخَرُ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَأَرَادَ زَوْجُهَا الأَوَّلُ أَنْ يَتزَوَّجَهَا، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَالَ: لاَ *(seorang laki-laki menjatuhkan talak tiga kepada istrinya, lalu dia [si istri] dinikahi laki-laki lain, dan laki-laki itu juga mentalaknya sebelum dukhul, maka suaminya yang pertama berkeinginan menikahinya. Ketika hal itu ditanyakan kepada Nabi SAW, beliau menjawab, "Tidak").* Asal

hadits ini disebutkan Imam Bukhari dan sudah dikutip pada bagian awal pembahasan tentang talak.

Dalam hadits Az-Zuhri dari Urwah —seperti yang akan dikutip pada pembahasan tentang pakaian— disebutkan pada akhir hadits sesudah kalimat, "*Tidak, hingga engkau merasakan madunya dan dia merasakan madumu*", dia berkata, "Maka dia pun menceraikan istrinya setelah itu." Ibnu Juraij menambahkan dari Az-Zuhri dalam hadits ini bahwa sesudah kejadian itu, perempuan tersebut datang kepada Nabi dan berkata, "Sesungguhnya dia —suaminya yang kedua— telah menyentuhnya." Namun, Nabi SAW melarangnya untuk kembali kepada suaminya yang pertama.

Muqatil bin Hayyan menjelaskan dalam tafsirnya secara *mursal* bahwa perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah sesungguhnya dia telah menyentuhku" Maka Nabi SAW bersabda, "*Engkau berdusta pada perkataanmu yang pertama, maka aku tidak akan membenarkanmu pada yang terakhir*". Disebutkan pula bahwa perempuan itu datang kepada Abu Bakar, kemudian Umar, tetapi mereka melaranganya. Tambahan terakhir ini tercantum juga dalam riwayat Ibnu Juraij yang diriwayatkan Abdurrazzaq. Begitu pula tercantum dalam riwayat Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Miswar bin Rifa'ah, dari Az-Zubair bin Abdurrahman bin Az-Zubair. Diluar kitab *Al Muwaththa`* terdapat tambahan lain sebagaimana diriwayatkan Ibnu Wahab darinya —dan diikuti oleh Ibrahim bin Thahman dari Malik— yang dinukil Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara`ib* dari bapaknya, bahwa Rifa'ah menceraikan istrinya Tamimah binti Wahab dengan menjatuhkan talak tiga, setelah itu mantan istrinya dinikahi Abdurrahman, namun dia (Abdurrahman) terhalang dari perempuan itu dan tidak mampu menyentuhnya, lalu dia pun berpisah dengannya. Kemudian Rifa'ah ingin menikahinya kembali.

Dalam riwayat Abu Daud melalui Al Aswad dari Aisyah, سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ فَتَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَدَخَلَ بِهَا وَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا أَتَحِلُّ لِلْأَوَّلِ؟ قَالَ: لاَ *(Rasulullah SAW ditanya tentang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Maka laki-laki ini masuk kepada si perempuan, lalu menceraikannya sebelum sempat menggaulinya, apakah perempuan tersebut halal bagi suaminya yang pertama? Beliau bersabda, "Tidak").* Riwayat serupa dikutip Ath-Thabari dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah. Begitu juga disebutkan Ath-Thabari dan Al Baihaqi dari hadits Anas.

Dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya, dari Aisyah disebutkan, أَنَّ عَمْرَو بْنَ حَزْمٍ طَلَّقَ الْغُمَيْصَاءَ فَنَكَحَهَا رَجُلٌ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لاَ، حَتَّى يَذُوْقَ الآخَرُ عُسَيْلَتَهَا وَتَذُوْقَ عُسَيْلَتَهُ *(sesungguhnya Amr bin Hazm menceraikan Ghumaisha`, lalu dia dinikahi seorang laki-laki, kemudian dia menceraikannya sebelum menyentuh [menggauli]nya. Kemudian aku bertanya kepada Nabi SAW, dan beliau bersabda, 'Tidak, hingga laki-laki yang satunya [kedua] merasakan madu perempuan itu, dan perempuan itu juga merasakan madu laki-laki tersebut'.).* Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani dan para periwayatnya *tsiqah* (terpercaya). Jika Hammad bin Salamah akurat dalam menukilnya, maka ia adalah hadits Aisyah dalam selain kisah istri Rifa'ah. Riwyat ini memiliki pendukung, yaitu hadits Ubaidillah bin Abbas yang dikutip An-Nasa`i tentang Ghumaisha`. Namun, redaksinya serupa dengan redaksi kisah Rifa'ah sebagaimana telah dipaparkan di awal penjelasan hadits ini. Saya sudah sebutkan bahwa baik Rifa'ah bin Samau`al maupun Rifa'ah bin Wahab telah menceraikan istri mereka, lalu Abdurrahman bin Az-Zabir menikahi mereka, lalu masing-masing perempuan itu mengadukan bahwa kemaluan Abdurrahman adalah seperti ujung kain. Barangkali salah

atu dari kedua perempuan tersebut mengadu sebelum berpisah dan yang lainnya sesudah berpisah. Mungkin juga kisah ini hanya satu dan terjadi kesalahan dari sebagian periwayat dalam penyebutan nama atau nasab, dan perempuan itu mengadu dua kali; sebelum dipisahkan dan sesudah pisah.

Adapun riwayat Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas, dia berkata, طَلَّقَ عَبْدُ يَزِيْدَ أَبُوْ رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ وَنَكَحَ اِمْرَأَةً مِنْ مُزَيْنَةَ، فَجَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: مَا يُغْنِي عَنِّي إِلاَّ كَمَا تُغْنِي هَذِهِ الشَّعْرَةُ -لِشَعْرَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ رَأْسِهَا- فَفَرِّقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ يَزِيْدَ: طَلِّقْهَا وَرَاجِعْ أُمَّ رُكَانَةَ، فَفَعَلَ *(Budak Yazid Abu Rukanah menceraikan Ummu Rukanah dan dia menikahi perempuan dari suku Muzainah. Dia datang kepada Nabi dan berkata, "Tidak mencukupi bagiku kecuali sebagaimana rambut ini -seraya mengambil sehelai rambut dari kepalanya- maka pisahkanlah aku dengannya." Ibnu Abbas berkata, "Nabi SAW berkata kepada budak Yazid, 'Talaklah dia dan kembalilah kepada Ummu Rukanah'. Maka dia pun melakukannya").* Dalam hadits ini tidak ada dalil untuk masalah orang yang impoten.

38. "*Dan Perempuan-perempuan yang tidak Haid lagi (menopause) di antara Perempuan-perempuanmu jika Kamu Ragu-ragu (tentang masa iddahnya).*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

قَالَ مُجَاهِدٌ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ، وَاللاَّئِي قَعَدْنَ عَنِ الْمَحِيضِ وَاللاَّئِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاَثَةُ أَشْهُرٍ.

Mujahid berkata, "Jika kamu tidak mengetahui apakah mereka haid atau tidak. Dan perempuan-perempuan yang berhenti haid (menopause) dan yang belum haid, maka masa *iddah* mereka adalah tiga bulan."

39. "*Dan Perempuan-perempuan yang Hamil, Waktu Iddah mereka itu ialah sampai Mereka Melahirkan Kandungannya.*"
(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 4)

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ الأَعْرَجِ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا تُوُفِّيَ عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى، فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكٍ، فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ، فَقَالَ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَمَكُثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ، ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْكِحِي.

5318. Dari Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raj, dia berkata, "Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya dari ibunya Ummu Salamah (istri Nabi SAW), bahwa seorang perempuan dari suku Aslam, yaitu Subai'ah, dia memiliki suami yang kemudian wafat meninggalkannya, sementara dia dalam keadaan hamil, lalu dia dipinang oleh Abu As-Sanabil Ibnu Ba'kak, namun dia enggan untuk menikah dengannya. Dia berkata, 'Demi Allah, tidak boleh engkau menikahinya hingga engkau melewati masa *iddah* di antara dua *iddah* yang ada'. Maka dia pun berdiam sekitar sepuluh hari. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "*Menikahlah.*"

عَنْ يَزِيدَ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا وَضَعْتُ أَنْ أَنْكِحَ.

5319. Dari Yazid, sesungguhnya Ibnu Syihab menulis kepadanya bahwa Ubaidillah bin Abdillah mengabarkan kepadanya, dari bapaknya, dia menulis kepada Ibnu Al Arqam agar bertanya kepada Subai'ah Al Aslamiyah, tentang bagaimana Nabi SAW memebri fatwa kepadanya, maka dia berkata, "Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa jika aku sudah melahirkan maka aku boleh menikah."

عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ أَنَّ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ نُفِسَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَجَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَتْهُ أَنْ تَنْكِحَ، فَأَذِنَ لَهَا، فَنَكَحَتْ.

5320. Dari Al Miswar bin Makhramah, Sesungguhnya Subai'ah Al Aslamiyah berada dalam masa nifas setelah beberapa malam suaminya meninggal, maka dia datang kepada Nabi SAW dan meminta izin untuk menikah, maka beliau mengizinkannya, lalu dia pun menikah.

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi [menopause] di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu [tentang masa iddahnya]"). Dalam riwayat Abu Dzar dan Karimah tidak disebutkan kata "bab". Dalam riwayat Ibnu Baththal disebutkan, "Kitab Iddah. Bab firman Allah...." *Iddah* adalah masa menunggu bagi seorang perempuan untuk boleh menikah setelah

suaminya meninggal, atau setelah berpisah dengannya. Masa ini bisa saja ditandai dengan kelahiran bayi yang dikandung, atau *quruu'* (haid), atau perhitungan bulan.

قَالَ مُجَاهِدٌ إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا يَحِضْنَ أَوْ لاَ يَحِضْنَ *(Mujahid berkata, "Jika kamu tidak mengetahui apakah mereka haid atau tidak haid).* Maksundya, dia menafsirkan firman Allah, "*Jika kamu ragu*" dengan arti jika kamu tidak mengetahui. Adapun maksud firman-Nya, "*Dan orang-orang yang telah berhenti daripada haid*", adalah hukum mereka sama dengan hukum perempuan yang sudah tidak haid lagi. Kemudian firman-Nya, "*Perempuan-perempuan yang belum haid, maka iddah mereka adalah tiga bulan*", maksudnya hukum perempuan yang belum haid sama sekali, maka hukum mereka dalam masalah iddah adalah seperti hukum perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause). Dengan demikian, selengkapnya ayat itu berbunyi, "*Dan perempuan-perempuan yang belum haid sama seperti itu*", karena ia tercantum sesudah kalimat "*Maka iddah mereka adalah tiga bulan.*"

Atsar Mujahid ini disebutkan Al Firyabi dengan *sanad* yang *maushul* sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah Ath-Thalaaq. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dia berkata, "Keragu-raguan pada diri perempuan terjadi dalam hal-hal; apakah dia masih melahirkan, apakah dia masih mengalami haid atau tidak, apakah haidnya sudah berhenti setelah tadinya mengalami haid, apakah dia telah mencapai usia haid atau belum, dan apakah dia telah mencapai usia hamil atau belum. Apapun yang kamu ragukan dari hal-hal itu, maka masa *iddah*-nya adalah tiga bulan."

Apa yang ditegaskan Az-Zuhri ini diperselisihkan sehubungan mereka yang terputus haidnya setelah biasa mengalami haid. Kebanyakan ahli fikih di berbagai negeri berpendapat bahwa perempuan seperti itu menunggu haid hingga masuk pada usia yang

umumnya kaum perempuan tidak lagi mengalami haid (menopause), maka saat itu dia melakukan *iddah* selama sembilan bulan. Menurut Imam Malik dan Al Auza'i, perempuan seperti itu menunggu selama sembilan bulan. Jika dia haid, maka itulah yang dijadikan pegangan, tetapi jika tidak, maka masa *iddah*-nya selama tiga bulan. Riwayat lain dari Al Auza'i mengatakan jika perempuan itu masih muda, maka *iddah*-nya selama satu tahun.

Imam Syafi'i dan jumhur ulama berdalil dengan makna zhahir Al Qur`an, karena sangat tegas menyebutkan hukum *iddah* bagi mereka yang tidak diharapkan lagi haid dan juga hukum iddah anak kecil. Adapun perempuan yang biasa haid, lalu terlambat haid, maka dia bukan perempuan yang tidak diharapkan lagi mengalami haid (menopause). Namun, sebelumnya Umar juga berpendapat seperti itu. Jumhur berpendapat bahwa makna firman Allah, "*Jika kamu ragu*", yakni dalam soal hukum, bukan dalam masalah tidak adanya harapan haid.

أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ *(sesungguhnya Zainab binti Salamah mengabarkan kepadanya).* Yakni Ibnu Abdul Asad Al Makhzumi. Hadits ini sudah disebutkan pada tafsir surah Ath-Thalaaq dari riwayat Abu Salamah bin Abdurrahman dari Kuraib, dari Ummu Salamah. Hal itu terjadi ketika berlangsung dialog antara dia dengan Ibnu Abbas mengenai hal tersebut.

Malik meriwayatkannya dari Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Salamah, "Abu Salamah masuk kepada Ummu Salamah." Imam Bukhari menyebutkan di tempat ini secara ringkas. Lalu dia menyebutkan juga kisah itu dari dua jalur lain secara ringkas. Jalur pertama dari Al A'raj, Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadaku, Sesungguhnya Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, dari ibunya Ummu Salamah. Demikian diriwayatkan Al A'raj dari Abu Salamah. Yahya bin Abu Katsir mengutip juga dari Abu Salamah dari Kuraib, dari Ummu Salamah sebagaimana

disebutkan dalam tafsir surah Ath-Thalaaq. Di dalamnya terdapat kisah Abu Salamah bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah.

Imam Muslim meriwayatkan melalui Sulaiman bin Yasar, bahwa Ibnu Abbas dan Abu Salamah berkumpul di sisi Abu Hurairah, lalu mereka mengirim Kuraib kepada Ummu Salamah menanyakannya tentang itu... disebutkan kisah seperti di atas. Riwayat ini menjadi pendukung bagi riwayat Al A'raj. Kemudian Imam Malik meriwayatkan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Abdu Rabbih bin Sa'id, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku masuk kepada Ummu Salamah". An-Nasa'i meriwayatkannya dari jalur Daud bin Abu Ashim, "Sesungguhnya Abu Salamah mengabarkan kepadanya", setelah itu dia menyebutkan kisahnya bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah". Dia berkata, "Dikabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki di antara sahabat Nabi SAW". Adapun Imam Ahmad meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah, dia berkata, "Aku masuk kepada Subai'ah".

Perselisihan yang terjadi dari Abu Salamah ini tidak mengurangi derajat keshahihan hadits yang dimaksud, karena Abu Salamah memiliki perhatian besar terhadap kisah ini sejak terjadi perselisihan antara dia dengan Ibnu Abbas. Seakan-akan ketika sampai kepadanya berita dari Kuraib, dari Ummu Salamah, maka dia tidak merasa cukup, bahkan dia masuk menemui Ummu Salamah, kemudian masuk menemui Subai'ah sebagai pelaku kisah. Setelah itu, dia pun menerimanya lagi dari seorang sahabat Nabi SAW. Laki-laki yang dimaksud ini mungkin Al Miswar bin Makhramah, seperti disebutkan pada jalur ketiga. Namun, mungkin juga dia adalah Abu Hurairah, sebab pada bagian akhir hadits yang dikutip An-Nasa`i disebutkan; Abu Hurairah berkata, "Aku bersaksi atas hal itu". Maka kemungkinan Abu Salamah sengaja tidak menyebutkannya di awal, dan hanya berkata, "Dikabarkan kepadaku oleh seorang laki-laki di antara sahabat Rasulullah SAW."

Mengenai riwayat Abd bin Humaid dari riwayat Shalih bin Abi Hassan, dari Abu salamah —disebutkan kisahnya bersama Ibnu Abbas dan Abu Hurairah— lalu dia berkata, "Mereka mengirim utusan kepada Aisyah... lalu disebutkan hadits Subai'ah", maka ini adalah *syadz*. Shalih bin Abu Hasan diperselisihkan keakuratan riwayatnya. Barangkali ini juga sebab kekeliruan yang disebutkan Al Humaidi dari Ibnu Mas'ud seperti saya sebutkan di tafsir surah Ath-Thalaaq. Dalam riwayat Aban Al Aththar dari Yahya bin Abu Katsir —sehubungan hadits ini— disebutkan, "Sesungguhnya Ibnu Abbas berhujjah dengan firman Allah '*Dan orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri'*. Adapun Abu Salamah berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Abbas, apakah Allah mengatakan yang lebih akhir di antara dua iddah? Bagaimana pendapatmu jika berlalu empat bulan sepuluh hari dan dia belum melahirkan, apakah dia boleh menikah?" Dia pun berkata kepada budaknya, "Pergilah kepada Ummu Salamah".

Jalur kedua hadits ini diriwayatkan melalui Yahya bin Bukair, dari Al-Laits, dari Yazid, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari bapaknya. Menurut Ad-Dimyati, Yazid dalam *sanad* ini adalah Ibnu Abdullah bin Al Had. Tampaknya dia keliru, karena yang benar adalah Ibnu Abu Habib. Demikian diriwayatkan Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Ahmad bin Ibrahim bin Milhan, dari Yahya bin Bukair (guru Imam Bukhari) dalam riwayat ini. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabarani dari jalur Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits.

أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ كَتَبَ إِلَيْهِ *(Sesungguhnya Ibnu Syihab menulis kepadanya)*. Ini adalah dalil yang membolehkan riwayat dengan cara *mukatabah* (penulisan). Riwayat ini telah disebutkan dalam kisah perang Badar pada pembahasan tentang peperangan secara *mu'allaq* dari Al-Laits, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, dengan redaksi yang lebih sempurna. Imam Muslim meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Ibnu Wahab dari Yunus sama seperti itu dan disetujui oleh

Az-Zubairi dari Ibnu Syihab sebagaimana dikutip Ibnu Hibban. Ath-Thabarani meriwayatkannya dari jalur Uqail, dari Ibnu Syihab, tetapi menyelisihi sebagian periwayatnya.

عَنْ أَبِيهِ (*Dari bapaknya*). Dia adalah Abdullah bin Utbah bin Mas'ud. Disebutkan pada tafsir surah Ath-Thalaaq bahwa Ibnu Sirin menceritakannya dari Abdullah bin Utbah, dari Subai'ah. Kemungkinan Abdullah bin Utbah bertemu Subai'ah sesudah itu, yakni setelah sampai kepadanya dari Subai'ah, melalui para perantara. Namun, mungkin juga dia mengutipnya secara *mursal* dari Subai'ah dalam riwayat Ibnu Sirin. Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Qatadah, dari Khallas, dari Abdullah bin Utbah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa Subai'ah binti Al Harits....

أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ الأَرْقَمِ (*Sesungguhnya dia menulis kepada Ibnu Al Arqam*). Sejumlah pensyarah *Shahih Bukhari* menegaskan bahwa dia adalah Abdullah bin Al Arqam Az-Zuhri, salah seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur. Namun, mereka salah dalam hal itu. Bahkan yang benar dia adalah anaknya Abdullah bin Al Arqam, yaitu Umar bin Abdullah. Demikian disebutkan dalam riwayat Yunus. Tidak ada riwayat Umar yang dimaksud dalam *Shahihain* selain hadits ini. Dalam riwayat Uqail dari Ibnu Syihab dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah disebutkan, "Sesungguhnya bapaknya menulis kepadanya 'Hendaklah engkau bertemu Subai'ah dan tanyakan bagaimana yang diputuskan untuknya'." Dia berkata, "Zufar bin Aus bin Al Hadtsan mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Subai'ah mengabarkan kepadanya." Adapun yang berkata, "Zufar mengabarkan kepadaku" adalah Ubaidillah bin Abdullah. Hal itu dijelaskan An-Nasa'i dalam riwayatnya dari jalur Abu Zaid bin Unaisah, dari Yazid bin Abi Habib, dari Ibnu Syihab. Dengan demikian, Ibnu Syihab mengutip riwayat dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah melalui dua jalur.

Adapun jalur ketiga dinukil dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Al Miswar bin Makhramah, bahwa Subai'ah Al

Aslamiyah melahirkan. Hal ini memiliki kemungkinan bahwa Miswar menerimanya atau meriwayatkan secara *mursal* dari Subai'ah, atau mungkin juga dia hadir saat kejadian, karena dia mengutip kisah khutbah Nabi tentang masalah Fathimah Az-Zahra`, sementara kejadian ini berlangsung sebelum kisah Subai'ah, maka barangkali dia menghadiri peristiwa Subai'ah.

أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ *(Sesungguhnya perempuan dari suku Aslam yang biasa dipanggil Subai'ah).* Ini merupakan bentuk *tashghir* dari kata *sabu'* (singa). Pada pembahasan tentang peperangan disebutkan, "Subai'ah binti Al Harits." Ibnu Sa'ad menyebutkannya dalam deretan perempuan-perempuan yang berhijrah. Kemudian dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, "Subai'ah binti Abu Barzah Al Aslami". Jika akurat, maka dia bukan Abu Barzah sahabat yang masyhur, dan mungkin itu adalah nama panggilan Al Harits, bapaknya Subai'ah, atau pada riwayat tersebut dia dinisbatkan kepada kakeknya.

كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا *(Dia memiliki suami).* Sudah disebutkan pada pembahasan Perang Badar bahwa nama suaminya adalah "Sa'ad bin Khaulah", sementara di sini disebutkan bahwa dia berasal dari bani Amir bin Lu`ay, dan dia termasuk sekutu mereka.

تُوُفِّيَ عَنْهَا *(Dia wafat meninggalkan istrinya).* Disebutkan bahwa dia meninggal pada saat Haji Wada'. Ibnu Abdil Barr menyebutkan kesepakatan akan hal itu. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Muhammad bin Sa'ad telah menyebutkan bahwa dia meninggal sebelum pembebasan kota Makkah. Adapun Ath-Thabari menyebutkan bahwa dia meninggal pada tahun ke-7 H. Sebagian masalah ini telah saya kutip pada pembahasan tentang wasiat. Pada pembahasan tafsir urah Ath-Thalaaq disebutkan bahwa dia meninggal karena dibunuh. Namun, kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa dia meninggal, dan inilah yang dijadikan pegangan. Dalam catatan Al Karmani disebutkan, "Barangkali Subai'ah mengatakan suaminya

dibunuh berdasarkan dugaannya, tetapi kemudian diketahui bahwa suaminya tidak dibunuh". Namun, riwayat yang ada tidak menyebutkan seperti itu. Sekiranya Subai'ah mengira suaminya dibunuh dan kemudian mengetahui dia tidak dibunuh, maka bagaimana mungkin dia tetap mengatakan suaminya mati dibunuh sesudah berlalu masa yang lama sejak suaminya meninggal? Dengan demikian, yang dijadikan pegangan jika riwayat yang menyebutkan 'dibunuh' akurat, maka harus diunggulkan, karena ia tidak bertentangan dengan riwayat yang mengatakan "meninggal" atau "wafat". Namun, jika kenyataannya dia tidak dibunuh, maka riwayat ini dinyatakan *syadz* (menyalahi yang umum).

فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ *(Dia dipinang oleh Abu As-Sanabil).* Kata *as-sanabil* merupakan bentuk jamak daripada kata *sunbulah* (tankai). Kemudian terjadi perbedaan tentang namanya. Sebagian mengatakan, namanya adalah Amr seperti disinyalir Ibnu Al Barqi dari Ibnu Hisyam dari orang yang *tsiqah* dari Az-Zuhri. Dikatakan juga namanya adalah Amir, seperti diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Sebagian mengatakan Habbah, atau Hannah, atau Lubaidariyah, atau Ashram, atau Abdullah. Kemudian pada sebagian *Syarah Shahih Bukhari* disebutkan, "Menurut sebagian namanya adalah Baghidh (pembenci)." Namun, ini tidak benar, karena sebagian Imam ditanya tentang nama Abu As-Sanabil, maka Imam itu berkata, "Baghidh bertanya tentang Baghidh." Tampaknya pensyarah tersebut mengira itu adalah namanya, padahal tidak, karena pada teks selanjutnya disebutkan bahwa namanya adalah Lubaidariyah. Al Askari menegaskan bahwa namanya adalah nama panggilannya.

Sedangkan Ba'kak adalah Ibnu Al Harits bin Amilah bin As-Sabbak bin Abduddar. Demikian Ibnu Ishaq menyebutkan nasabnya. Sebagian lagi mengatakan, dia adalah Ibnu Ba'kak bin Al Hajjaj bin Al Harits bin As-Sabbak sebagaimana dinukil dari Ibnu Al Kalbi. Ibnu Abdil Bar berkata, "Dia termasuk *mu'allafah* (orang-orang yang dibujuk hatinya). Dia tinggal di Kufah dan tergolong penyair." At-

Tirmidzi menukil dari Imam Bukhari bahwa dia berkata, "Tidak diketahui bahwa Abu Sanabil hidup sesudah Nabi SAW". Namun, Ibnu Sa'ad menegaskan bahwa dia hidup sesudah Nabi dalam waktu yang cukup lama. Ibnu Mandah berkata dalam kitab *Ash-Shahabah*, "Ia digolongkan penduduk Kufah". Demikian juga dikatakan Abu Nu'aim, "Sesungguhnya dia tinggal di Kufah", tetapi pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena Khalifah berkata, "Dia tinggal di Makkah hingga meninggal". Pernyataan Khalifah ini diikuti Ibnu Abdil Bar. Pernyataan bahwa dia hidup sesudah Nabi dikuatkan oleh perkataan Ibnu Al Barqi, "Sesungguhnya Ibnu As-Sanabil menikahi Subai'ah sesudah itu, dan anaknya bernama Sanabil bin Abu As-Sanabil". Konsekuensinya bahwa Abu As-Sanabil hidup sesudah Nabi SAW, karena dalam riwayat Abdu Rabbih bin Sa'id dari Abu Salamah disebutkan bahwa dia menikahi seorang pemuda. Demikian juga dalam riwayat Daud bin Abu Ashim bahwa dia menikahi pemuda dari kaumnya. Sementara telah disebutkan bahwa kisahnya terjadi sesudah Haji Wada'. Jika dia menikahi seorang pemuda dan sempat *dukhul,* berarti dia membutuhkan masa iddah dari pemuda itu dan masa kehamilan hingga melahirkan Sanabil, yang akhirnya bapaknya dipanggil Abu As-Sanabil.

Muhammad bin Wadhdhah memberikan informasi sebagaimana diriwayatkan Ibnu Basykuwal dan selainnya bahwa nama pemuda yang meminang Subai'ah bersama Abu As-Sanabil adalah Abu Al Bisyr bin Al Harits. Lalu Subai'ah lebih memilih si pemuda tadi daripada Abu As-Sanabil. At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan kisah Subai'ah ketika beristrikan Abu As-Sanabil, dari Al Aswad dengan *sanad* sesuai criteria Imam Bukhari dan Muslim, hingga Al Aswad, karena dia termasuk salah satu pemuka tabi'in di kalangan murid-murid Ibnu Mas'ud dan tidak pernah disifati sebagai *mudallis*. Oleh karena itu, hadits ini *shahih* menurut kriteria Imam Muslim, tetapi tidak memenuhi kriteria Imam Bukhari, karena dia mempersyaratkan kepastian pertemuan antara periwayat dan gurunya

meskipun sekali. Oleh karena itu, dia mengatakan seperti apa yang dinukil oleh At-Tirmidzi.

فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ *(Dia tidak mau menikahinya).* Dalam riwayat *Al Muwaththa`* disebutkan bahwa dia dipinang oleh dua laki-laki, salah satunya pemuda dan satunya sudah tua, maka dia memilih yang lebih muda. Lalu laki-laki yang sudah tua berkata, "Engkau belum halal". Saat itu keluarga si perempuan tidak berada di tempat. Oleh karena itu, laki-laki yang tua ini berharap jika keluarganya datang niscaya akan lebih memilihnya.

فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعْتَدِّي آخِرَ الأَجَلَيْنِ فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: انْكِحِي *(Perempuan itu berkata, "Demi Allah, tidak patut engkau menikahinya hingga dia melewati masa iddah yang paling lama di antara dua masa iddah yang ada" maka dia pun tinggal sekitar sepuluh malam, lalu datang kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, "Menikahlah").* Iyadh berkata, "Demikian tercantum dalam semua riwayat mereka, yakni dengan kata *faqaalat* (perempuan itu berkata), kecuali dalam riwayat Ibnu At-Tin disebutkan *faqaala* (laki-laki itu berkata) sebagai ganti *faqaalat,* dan inilah yang benar. Saya katakan, demikian juga yang kami temukan dalam catatan sumber yang kami temukan dari riwayat Abu Dzar dari para gurunya. Bahkan Ibnu At-Tin berkata, "Mereka semua mengutip dengan kata *faqaala,* keculai dalam riwayat Al Qabisi dengan kata *faqaalat.*" Pernyataan ini juga dekat dengan apa yang dikatakan oleh Iyadh.

Iyadh berkata, "Hadits ini terpotong dan kurang, "Dia melahirkan sesudah beberapa malam lalu dipinang...." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bagian yang terhapus itu tercantum dalam riwayat Ibnu Milhan yang saya sitir sebelumnya dari Yahya bin Bukair (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), فَمَكَثَتْ قَرِيبًا مِنْ عِشْرِيْنَ لَيْلَةً ثُمَّ نَفِسَتْ *(Dia pun tinggal sekitar dua puluh malam, kemudian dia melahirkan).*

Dalam riwayat Imam Bukhari pada jalur kedua *matan*-nya disebutkan lebih ringkas, karena hanya disebutkan, إِنَّهُ كَتَبَ إِلَى ابْنِ أَرْقَمَ أَنْ يَسْأَلَ سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ كَيْفَ أَفْتَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ: أَفْتَانِي إِذَا حَلَلْتُ أَنْ أَنْكِحَ *(Sesungguhnya dia menulis kepada Ibnu Al Arqam agar bertanya kepada Subai'ah Al Aslamiyah bagaimana Nabi SAW memberi fatwa kepadanya, maka dia berkata, "Beliau memberi fatwa kepadaku bahwa jika aku telah halal, maka hendaklah aku menikah".).* Di sini tidak disebutkan nama Ibnu Arqam (anak Arqam) dan dinisbatkan kepada kakeknya seperti yang saya ingatkan sebelumnya. Disamping itu, sejumlah peristiwa dalam kisah itu dihapus. Secara lengkap adalah, "Dia datang kepada Subai'ah dan bertanya kepadanya. Subai'ah pun mengabarkan kepadanya. Maka dia menulis jawaban kepada Abdullah, 'Aku telah bertanya kepadanya…'." lalu disebutkan kisah selengkapnya, dan pada bagian akhir disebutkan, "Perempuan itu berkata…".

Keterangan ini sudah disebutkan secara jelas dalam tafsir surah Ath-Thalaaq dari riwayat Yunus dari Az-Zuhri, "Umar bin Abdullah bin Al Arqam menulis kepada Abdullah bin Utbah mengabarkan kepadanya bahwa Subai'ah binti Al Harits mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia diperistrikan oleh Sa'ad bin Khaulah, lalu Sa'ad meninggal dunia pada Haji Wada' dan istrinya dalam keadaan hamil. Tidak berapa lama dia pun melahirkan. Ketika sedang menjalani masa nifas, dia berhias diri untuk para peminang, maka masuklah Abu Sanabil bin Ba'kak -seorang laki-laki dari bani Abdu Ad-Dar, lalu berkata, 'Mengapa aku melihat engkau berhias diri untuk para peminang, engkau ingin menikah? Demi Allah, engkau tidak akan menikah hingga melewati masa empat bulan sepuluh hari'. Subai'ah berkata, 'Ketika dia mengatakan hal itu kepadaku, pada sore hari aku datang kepada Rasulullah SAW untuk bertanya kepadanya tentang hal itu, maka beliau memberi fatwa kepadaku bahwa aku telah halal menikah setelah melahirkan. Beliau juga memerintahkan kepadaku untuk menikah jika aku menginginkannya'." Kalimat pada jalur kedua

ini, "Aku pun tinggal sekitar sepuluh malam, kemudian datang kepada Nabi SAW", secara zhahir menyelisihi perkataannya dalam riwayat Az-Zuhri "Ketika dia mengatakan kepadaku hal itu, pada sore hari aku datang kepada Nabi SAW", karena hal ini sangat jelas bahwa dia pergi kepada Nabi di sore hari ketika Abu As-Sanabil mengucapkan perkataan itu. Namun, mungkin dipadukan antara keduanya bahwa kalimat "Pada sore hari" dengan arti kepergiannya kepada Nabi SAW adalah di waktu sore, dan tidak berarti harus pada hari Abu Sanabil mengucapkan perkataannya.

أَنَّ سُبَيْعَةَ نُفِسَتْ *(Sesungguhnya Subai'ah nifas).* Yakni melahirkan.

بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ *(Beberapa malam sesudah suaminya meninggal).* Demikianlah lama waktunya tidak disebutkan secara pasti. Dalam riwayat Sulaiman bin Yasar yang dikutip Imam Muslim juga disebutkan seperti itu. Dalam riwayat Az-Zuhri disebutkan, فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ *(maka tidak berapa lama hingga akhirnya dia melahirkan).* Dalam riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi dari Abu Salamah yang dikutip Imam Ahmad disebutakan, فَلَمْ أَمْكُثْ إِلاَّ شَهْرَيْنِ حَتَّى وَضَعْتُ *(Tidaklah aku tinggal melainkan dua bulan hingga aku melahirkan).* Sementara dalam riwayat Daud bin Abi Ashim disebutkan, فَوَلَدَتْ لأَدْنَى مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ *(Dia pun melahirkan kurang dari empat bulan).* Riwayat ini juga tidak menyebutkan batasan waktunya secara jelas. Dalam riwayat Yahya bin Abi Katsir pada tafsir surah Ath-Thalaaq disebutkan, فَوَضَعَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ بِأَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً *(Dia melahirkan setelah empat puluh malam kematian suaminya).* Demikian juga dalam riwayat Syaiban. Sementara dalam riwayat Hajjaj Ash-Shawwaf yang dikutip An-Nasa'i disebutkan, بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً *(Dua puluh malam).* Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ayyub dari Yahya, بِعِشْرِيْنَ لَيْلَةً أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ *(Dua puluh malam atau lima belas malam).* Dalam

riwayat Al Aswad disebutkan, فَوَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلاَثَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا أَوْ خَمْسَةٍ وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا *(Dia melahirkan setelah dua puluh tiga hari atau dua puluh lima hari kematian suaminya)*. Demikian juga dalam riwayat At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Ibnu Majah menyebutkan, بِبِضْعٍ وَعِشْرِيْنَ لَيْلَةً *(dua puluh malam lebih)*. Sepertinya periwayat menghilangkan keraguan dan menyabutkan kata yang mencakup dua hal sekaligus. Dalam riwayat Abdu Rabbih bin Sa'id disebutkan, بِنِصْفِ شَهْرٍ *(setengah bulan)*. Demikian juga dalam riwayat Syu'bah, خَمْسَةَ عَشَرَ، نِصْفَ شَهْرٍ *(Lima belas, setengah bulan)*. Serupa dengannya dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Ahmad.

Menggabungkan riwayat-riwayat ini tidak bisa dilakukan, karena kisah itu hanya satu. Barangkali inilah rahasia mengapa sebagian tidak menyebutkan waktu itu secara jelas, karena yang menjadi inti permasalahan adalah dia melahirkan kurang dari 4 bulan 10 hari, dan itulah yang terjadi di tempat ini. Minimal waktu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat ini adalah setengah bulan. Adapun yang tercantum pada sebagian syarah bahwa dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan, "Sepuluh malam" dan dalam riwayat Ath-Thabarani, "Delapan atau tujuh malam", maka ini adalah waktu dia tinggal sesudah melahirkan sampai dia minta fatwa kepada Nabi SAW, bukan waktu sejak masa kehamilan. Maksimal waktu yang disebutkan adalah dua bulan, dan yang lain adalah kurang dari empat bulan.

Jumhur ulama salaf dan para imam fatwa berkata, "Perempuan yang hamil dan ditinggal mati suaminya, dia menjadi halal dinikahi dengan sebab melahirkan kandungannya dan berakhirlah masa *iddah*-nya karena ditinggal mati suami tersebut." Namun, Ali menyelisihi pendapat ini, dia berkata, "Hendaklah dia melakukan masa iddah yang paling lama di antara iddah yang ada." Artinya, jika dia melahirkan sebelum berlalu empat bulan sepuluh hari, maka dia harus menunggu

hingga berakhir masa *iddah*-nya, dan tidak halal hanya dengan melahirkan. Namun, jika masa iddah ditinggal suami berakhir sebelum melahirkan, maka dia menunggu hingga melahirkan. Demikian diriwayatkan Sa'id bin Manshur, dan Abd bin Humaid dari Ali RA dengan *sanad* yang *shahih,* dan ini pula yang dikatakan Ibnu Abbas seperti pada kisah di atas. Sebagian sumber mengatakan Ibnu Abbas telah meralat pendapatnya. Hal itu dikuatkan bahwa yang dinukil dari pengikut-pengikutnya sesuai dengan pendapat jumhur ulama.

Pada pembahasan tafsir surah Ath-Thalaaq disebutkan bahwa Abdurrahman bin Abu Laila mengingkari Ibnu Sirin terhadap pendapatnya bahwa akhir masa iddah perempuan seperti itu adalah dengan melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Dia juga mengingkari jika Ibnu Mas'ud berpendapat demikian. Sementara telah dinukil dari Ibnu Mas'ud melalui sejumlah jalur bahwa dia sependapat dengan pendapat mayoritas, sampai dia berkata, "Barangsiapa mau, niscaya aku melaknatnya karena hal itu".

Tampak dari semua jalur pada kisah Subai'ah bahwa Abu Sanabil meralat fatwanya yang pertama, yaitu perempuan tidak halal menikah hingga berlalu masa iddah ditinggal mati suami, karena telah diriwayatkan kisah Subai'ah dan penolakan Nabi atas apa yang difatwakan oleh Abu Sanabil kepada perempuan itu bahwa dia tidak halal hingga lewat 4 bulan 10 hari. Kemudian tidak diketahui penegasan dari Abu As-Sanabil jika telah berlalu masa *iddah*-nya dan belum melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Dalam hal ini tidak diketahui secara pasti apakah dia berpendapat sesuai makna zhahir pernyataannya yang mutlak tentang berakhirnya masa iddah tersebut atau tidak?

Sejumlah ulama menukil *ijma'* (konsensus) bahwa dalam kondisi ini, *iddah* tidak dianggap berakhir sampai dia melahirkan janin yang ada dalam kandungannya. Sahnun, salah seorang ulama madzhab Maliki menyetujui Ali sebagaimana dinukil oleh Al Maziri dan selainnya. Namun, pandangan ini *syadz* (menyalahi yang umum) dan

tertolak, karena ini berarti menyelisihi sesuatu setelah adanya *ijma'*. Adapun sebab dia berpendapat seperti itu adalah keinginan untuk mengamalkan dua ayat yang tampak bertentangan, karena keduanya bersifat umum. Ayat yang dimaksud adalah firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 234, وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *(Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri [hendaklah para isteri itu] menangguhkan dirinya [ber'iddah] empat bulan sepuluh hari)*. Ayat ini berlaku umum untuk setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya, baik dia dalam keadaan hamil atau tidak. Sedangkan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq [65] ayat 4, وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *(dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya)* juga bersifat umum mencakup perempuan yang dicerai dan yang ditinggal mati suaminya. Oleh karena itu, mereka menyatukan dua pernyataan umum ini dengan membatasi yang kedua pada "perempuan yang dicerai" dengan alasan adanya penyebutan jenis-jenis perempuan yang ditalak, seperti perempuan yang tidak haid (menopause), dan anak kecil, sebelum keduanya. Kemudian mereka tidak juga mengabaikan cakupan umum ayat kedua. Namun, mereka membatasinya pada masa dimana iddah berakhir sebelum melahirkan. Pengkhususan sebagian pernyataan umum lebih tepat dan dekat kepada pengamalan kandungan kedua ayat tersebut daripada mengabaikan salah satunya.

Al Qurthubi berkata, "Ini adalah cara berpikir yang bagus, karena menyatukan dua hal itu lebih utama daripada memilih salah satunya sesuai kesepakatan ahli ushul. Namun, hadits Subai'ah merupakan pernyataan tekstual bahwa dia halal menikah setelah melahirkan, maka di sini terdapat penjelasan bahwa maksud firman Allah, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *(hendaklah mereka menunggu empat bulan sepuluh hari)*, adalah untuk mereka yang belum melahirkan. Makna inilah yang diisyaratkan Ibnu Mas'ud dengan

perkataannya, "Sesungguhnya ayat dalam surah Ath-Thalaaq turun sesudah ayat dalam surah Al Baqarah". Sebagian ulama memahami pernyataan ini bahwa dia berpandangan bahwa ayat pertama dihapus oleh ayat yang terakhir, tetapi tidak demikian. Bahkan dia mengatakan bahwa ayat yang kedua mengkhususkan ayat yang pertama, sebab ayat kedua ini telah mengeluarkan sebagian cakupan ayat pertama.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Kalau bukan hadits Subai'ah, maka pendapat yang benar adalah pendapat Ali dan Ibnu Abbas, karena keduanya adalah dua *iddah* yang terkumpul dengan dua sifat, yaitu pada perempuan yang hamil karena ditinggal mati suaminya, maka dia tidak keluar dari *iddah*-nya, kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan, yaitu batas yang paling lama dari kedua iddah itu."

Para ahli fikih penduduk Hijaz (Madinah) dan Irak sepakat bahwa seandainay *ummul walad* (budak yang telah melahirkan anak majikannya) memiliki suami, lalu suaminya meninggal dan majikannya juga meninggal, maka dia melakukan iddah dengan cara *istibra`* (memastikan kesucian rahimnya), yaitu menunggu empat bulan sepuluh hari dan di dalamnya ada satu kali haid atau sesudahnya.

Perkataan jumhur menjadi kuat pula bahwa kedua ayat meskipun sama-sama bersifat umum dari satu sisi dan bersifat khusus dari sisi lain, sehingga yang lebih berhati-hati adalah tidak berakhir masa *iddah,* kecuali setelah berakhir iddah yang paling lama, tetapi oleh karena makna sesungguhnya yang dimaksudkan dari iddah adalah kesucian rahim, khususnya bagi perempuan yang masih haid, maka hal itu sudah tercapai dengan melahirkan, apalagi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh hadits Subai'ah, dan dikuatkan oleh perkataan Ibnu Mas'ud bahwa ayat dalam surah Ath-Thalaaq turun lebih akhir daripada ayat dalam surah Al Baqarah.

Perkataan Subai'ah, "Beliau memberi fatwa kepadaku bahwasanya aku telah halal menikah ketika aku melahirkan

kandunganku", dijadikan dalil yang membolehkan melakukan akad terhadap perempuan seperti itu setelah melahirkan, meskipun belum suci dari nifas. Inilah pendapat jumhur ulama, dan ini yang disinyalir Ibnu Syihab di akhir haditsnya yang dikutip Imam Muslim dengan perkataannya, "Dan aku melihat tidak ada larangan jika dia menikah ketika melahirkan meskipun masih dalam nifasnya, hanya saja sang suami tidak boleh mendekatinya hingga dia suci".

Asy-Sya'bi, Al Hasan, An-Nakha'i, dan Hammad bin Salamah berkata, "Perempuan seperti itu tidak boleh dinikahi hingga suci". Al Qurthubi berkata, "Hadits Subai'ah merupakan hujjah yang mematahkan pandangan mereka, dan tidak ada hujjah bagi mereka dalam lafazh di sebagian jalur, فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نفاسها *(Ketika dia suci dari nifasnya)*, karena kata *ta'allat* bisa berarti suci, atau merasa sakit karena nifas. Kalaupun makna pertama yang diterima tetap tidak dapat dijadikan dalil, karena ini adalah berita tentang satu kejadian yang bersifat individu bagi Subai'ah, sementara yang dijadikan hujjah hanyalah sabda Nabi SAW, إِنَّهَا حَلَّتْ حِيْنَ وَضَعَتْ *(Sesungguhnya dia telah halal menikah ketika melahirkan),* sebagaimana pada hadits Az-Zuhri yang telah disebutkan. Kemudian dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri disebutkan, حَلَلْتِ حِيْنَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ *(Engkau telah halal menikah ketika engkau melahirkan kandunganmu).* Demikian juga diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Ubay bin Ka'ab bahwa istrinya, Ummu Ath-Thufail berkata kepada Umar, 'Rasulullah SAW telah memerintahkan kepada Subai'ah untuk menikah jika telah melahirkan'. Ini juga merupakan makna zhahir Al Qur`an, yaitu firman Allah, أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *(sampai mereka melahirkan kandungan mereka).* Ayat ini mengaitkan kehalalan menikah dengan melahirkan kandungan. Tidak dikatakan, 'Apabila telah suci' dan tidak juga 'Apabila telah berhenti darah nifas'. Dengan demikian benarlah pendapat jumhur ulama."

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Para sahabat biasa memberi fatwa pada masa hidup Nabi SAW.

2. Seorang mufti (pemberi fatwa) meskipun memiliki kecenderungan kepada sesuatu, tidak patut memberi fatwa dalam masalah itu, agar kecenderungannya itu tidak menyebabkannya untuk menguatkan pendapat yang tidak kuat, sebagaimana yang terjadi pada Abu As-Sanabil ketika memberi fatwa kepada Subai'ah bahwa dia tidak halal menikah dengan laki-laki lain dengan sebab melahirkan. Hal itu dikarenakan dia juga meminang Subai'ah. Dengan demikian bisa dipahami mengapa dia juga melarang Subai'ah untuk segera menikah dan berharap Subai'ah menerima fatwanya dengan menunggu berakhir masa iddah yang paling lama, sehingga keluarga Subai'ah dapat hadir dan membujuknya untuk menikahinya, dan bukan menikahi laki-laki yang lain.

3. Dalam hadits ini juga menunjukkan kecerdasan Subai'ah, karena dia merasa ragu terhadap apa yang difatwakan Abu As-Sanabil tentang dirinya, sehingga hal itu mendorongnya meminta penjelasan hukum dari Nabi SAW. Demikianlah yang patut dilakukan oleh mereka yang meragukan fatwa seorang mufti atau hukum seorang hakim dalam masalah-masalah yang terbukan untuk dilakukan ijtihad. Dalam kondisi demikian, hendaklah seseorang mencari nash (dalil tegas) dalam masalah itu. Barangkali apa yang terjadi pada Abu As-Sanabil ini menjadi rahasia dibalik pernyataan Nabi bahwa dia berdusta dalam fatwanya, seperti diriwayatkan Imam Ahmad dari hadits Ibnu Mas'ud. Meski harus diingat bahwa kata 'keliru' terkadang diungkapkan dengan kata 'dusta' sebagaimana terdapat pada perkataan penduduk Hijaz (Madinah). Namun, di sini sebagian ulama memahaminya secara zhahirnya. Mereka

berkata, "Sesungguhnya Nabi mendustakan Abu As-Sanabil karena dia mengetahui kisah yang terjadi, tetapi memberi fatwa yang menyelisihinya." Pernyataan demikian dikutip Abu Daud dari Asy-Syafi'i dalam kitab *Syarah Al Mukhtashar.* Hanya saja kemungkinan kearah itu sangat jauh dan tidak berdasar.

4. Ketika menghadapi suatu kejadian atau peristiwa hendaknya kembali kepada orang yang lebih berilmu dan lebih mengetahui.

5. Bagi perempuan boleh langsung bertanya tentang apa yang terjadi pada dirinya meskipun dalam hal-hal yang tabu bagi wanita. Namun, keluarnya perempuan dari rumahnya pada malam hari lebih menutup dirinya, seperti dilakukan Subai'ah.

6. Akhir masa iddah bagi perempuan yang hamil adalah dengan melahirkan kandungannya, baik berupa *mudhghah* (segumpal daging) maupun berupa *alaqah* (segumpal darah), baik sudah berbentuk manusia atau belum, karena Nabi SAW menyebutkan secara tertib tentang kehalalan menikah dengan sebab kelahiran tanpa menjelaskan secara rinci. Ibnu Daqiq Al 'Id mengambil sikap *tawaqquf* (tidak berpendapat) dalam masalah ini, mengingat pemahaman yang umum dari kalimat 'melahirkan kandungan' adalah kandungan yang sempurna dan memiliki bentuk. Adapun jika janin yang ada dalam kandungan itu keluar dalam bentuk *mudhghah* atau *alaqah,* maka sangat jarang dinamakan 'melahirkan'. Namun, memahaminya dalam makna yang umum adalah lebih kuat. Oleh karena itu, dinukil pendapat dari Imam Syafi'i bahwa *iddah* tidak berakhir dengan sebab mengeluarkan sepotong daging yang tidak berbentuk. Jumhur ulama memberi jawaban bahwa yang dimaksud dengan berakhirnya masa *iddah* adalah kesucian rahim, dan ini tercapai dengan sebab keluarnya *mudhghah* atau *'alaqah,* berbeda dengan *ummul walad* bahwa

yang dimaksudkan darinya adalah kelahiran, sementara apa yang keluar dan tidak layak dikatakan sebagai manusia, maka tidak bisa dinamakan melahirkan.

7. Perempuan boleh berhias diri sesudah berakhir masa *iddah*-nya untuk orang yang meminangnya, karena dalam riwayat Az-Zuhri dia berkata, "Mengapa aku melihatmu berhias diri untuk para peminang", sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebukan, "Aku pun bersiap diri untuk nikah dan aku menyemir". Adapun dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, "Dia ditemui oleh Abu As-Sanabil dan telah memakai celak", sedangkan dalam riwayat Al Aswad disebutkan, "Dia pun memakai wangi-wangian dan menghias diri". Menurut Al Karmani, pada sebagian jalur hadits Subai'ah disebutkan dengan kata *haamilah*, namun sebagian besar riwayat menyebutkan *haamil*, dan inilah yang lebih masyhur, sebab hamil adalah sifat perempuan, maka tidak membutuhkan huruf *ta`* yang menunjukkan jenis perempuan. Meskipun demikian, kata *haamilah* dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah perempuan yang hamil itu sendiri, seperti dalam firman Allah dalam surah Al Hajj [22] ayat 2, تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ *(setiap perempuan menyusui melupakan),* sekiranya yang dimaksud menyusui termasuk urusan perempuan niscaya dikatakan, "*kullu murdhi'in*". Namun, yang kami temukan pada semua riwayat menyebutkan '*haamil*'.

8. Perkataan Abu As-Sanabil, "Engkau tidak menikah" dijadikan dalil bahwa perempuan tidak wajib menikah berdasarkan pernyataan pada riwayat dari jalur Az-Zuhri, وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيْجِ إِنْ بَدَا لِي *(dan beliau memerintahkan kepadaku untuk menikah jika aku menginginkannya)*. Ini menjelaskan maksud perkataan dalam riwayat Sulaiman bin Yasar وَأَمَرَهَا بِالتَّزْوِيْجِ *(dan beliau*

memerintahkannya menikah). Maksudnya, mengizinkannya untuk menikah. Pada jalur pertama di bab ini disebutkan bahwa beliau bersabda, انْكِحِي *(menikahlah)*. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, فَقَدْ حَلَلْتِ فَتَزَوَّجِي *(sungguh engkau telah halal, maka menikahlah)*. Kemudian dalam riwayat Al Aswad dari Abu As-Sanabil yang dikutip Ibnu Majah, di bagian akhir beliau berkata, إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي *(jika engkau mendapatkan suami yang shalih, maka menikahlah)*. Sementara dalam hadits Ibnu Mas'ud yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ *(Jika datang kepadamu seseorang yang engkau ridhai)*.

9. Janda tidak menikah kecuali dengan keridhaannya, dan tidak boleh ada seorang pun yang memaksanya. Hal ini telah disebutkan pada hadits lain.

40. Firman Allah, "*Dan Perempuan-Perempuan yang Ditalak Hendaklah menahan diri (Menunggu) Tiga Kali Quru'.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228)

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الأَوَّلِ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ يَعْنِي قَوْلَ الزُّهْرِيِّ . وَقَالَ مَعْمَرٌ: يُقَالُ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا دَنَا حَيْضُهَا، وَأَقْرَأَتْ إِذَا دَنَا طُهْرُهَا. وَيُقَالُ مَا قَرَأَتْ بِسَلًى قَطُّ إِذَا لَمْ تَجْمَعْ وَلَدًا فِي بَطْنِهَا.

Ibrahim berkata tentang orang yang menikah pada masa *iddah,* lalu istrinya haid di sisinya sebanyak tiga kali haid, maka telah pisah

dari yang pertama, dan ini tidak dihitung bagi yang sesudahnya. Az-Zuhri berkata, "Dihitung". Ini lebih disukai oleh Sufyan, yakni perkataan Az-Zuhri. Ma'mar berkata, "Dikatakan '*aqra`at al mar`ah*' artinya telah dekat dari masa *haid*-nya, dan '*wa aqra`at*' aartinya apabila telah dekat dari masa sucinya. Dikatakan '*ma qara`at bisalaa qaththun'*, artinya tidak pernah mengumpulkan anak di dalam perutnya".

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Dan perempuan-perempuan yang ditalak hendaklah menahan dir [menunggu] tiga kali quru'."). Dalam riwayat Abu Dzar tidak disebutkan kata 'bab'. Adapun yang dimaksud 'perempuan-perempuan yang ditalak' di tempat ini adalah mereka yang masih haid, seperti yang diindikasikan ayat dalam surah Ath-Thalaaq yang telah disebutkan. Sedangkan yang dimaksud dengan kata '*tarabbush*' adalah menunggu. In adalah kalimat berita tertapi bermakna perintah. Mayoritas ulama membacanya *quruu`*. Sementara dari Nafi' menggunakan *tasydid* pada huruf *wawu* tanpa *hamzah* (*quruwwu*).

وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ فِي الْعِدَّةِ فَحَاضَتْ عِنْدَهُ ثَلاَثَ حِيَضٍ بَانَتْ مِنَ الْأَوَّلِ، وَلاَ تَحْتَسِبُ بِهِ لِمَنْ بَعْدَهُ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : تَحْتَسِبُ وَهَذَا أَحَبُّ إِلَى سُفْيَانَ *(Ibrahim berkata tentang orang yang menikahi perempuan pada masa iddah, lalu perempuan itu haid tiga kali di sisinya, maka telah terpisah dari yang pertama, dan ini tidak dihitung bagi yang sesudahnya. Az-Zuhri berkata, "Dihitung". Ini lebih disukai oleh Sufyan).* Ibrahim yang dimaksud adalah An-Nakha'i. Dalam naskah Ash-Shaghani ditambahkan, "Maksudnya, perkataan Az-Zuhri." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari Abdurrahman bin Mahdi dari Sufyan Ats-Tsauri dari Mughirah, dari Ibrahim tentang laki-laki yang menceraikan istrinya, lalu perempuan itu mengalami haid, kemudian dinikahi laki-laki lain dan juga mengalami haid. Dia

berkata, "Telah terpisah dari yang pertama dan tidak dihitung bagi yang sesudahnya". Sementara dari Sufyan, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, disebutkan "Ia tetap dihitung".

Ibnu Abdil Bar berkata, "Aku tidak mengetahui seseorang yang mengatakan 'al aqra`' dengan arti masa-masa suci berpendapat seperti ini selain Az-Zuhri." Beliau berkata pula, "Menjadi konsekuensi bagi perkataannya bahwa wanita yang mengalami iddah tidak halal dinikahi hingga masuk pada haid yang keempat. Sementara ulama Madinah dari kalangan sahabat dan yang sesudahnya, demikian juga Asy-Syafi'i, Malik, Ahmad, dan para pengikut mereka sepakat jika perempuan itu memasuki haid yang ketiga maka telah suci, dengan syarat talaknya terjadi pada masa suci. Adapun jika talak itu terjadi pada masa haid, maka haid tersebut tidak dihitung. Jumhur berpendapat bahwa barangsiapa yang terkumpul baginya dua *iddah,* maka dia melaksanakan dua iddah. Namun dari ulama madzhab Hanafi —dan juga satu riwayat dari Malik— cukup satu iddah, seperti pendapat Az-Zuhri.

وَقَالَ مَعْمَرٌ : يُقَالُ أَقْرَأَتْ الْمَرْأَةُ .... الخ *(Ma'mar berkata, "Dikatakan 'aqra`at al mar`ah...").* Ma'mar adalah Abu Ubaidah bin Al Mutsanna. Hal in sudah dijelaskan pada bagian awal tafsir surah An-Nuur. Kata *bisalan* berasal dari kata *as-salaa* artinya pembungkus anak. Al Akhfasy berkata, "Dikatakan bagi perempuan *aqra`at* apabila dia sudah mengalami haid. Sedangkan *al qur`u* artinya berhentinya haid. Sebagian mengatakan ia adalah haid itu sendiri. Sebagian lagi mengatakan ia termasuk kata yang memiliki makna yang berlawanan".

Maksud Abu Ubaidah, kata *qur`u* terkadang bermakna suci dan terkadang juga bermakna haid, dan bisa pula bermakna mengumpulkan dan menyatukan. Apa yang dia katakan memang benar serta ditandaskan oleh Ibnu Baththal. Dia berkata, "Oleh karena ayat tersebut mengandung beberapa kemungkinan, dan para ulama

berbeda pendapat tentang maksud kata *quruu`* pada ayat itu, maka menjadi kuatlah pendapat mereka yang mengatakan maknanya adalah suci, berdasarkan hadits Ibnu Umar, dimana Rasulullah SAW memerintahkannya untuk menceraikan istrinya pada masa suci. Dalam haditsnya disebutkan, "Itulah iddah yang Allah perintahkan agar perempuan ditalak." Maka hal ini menunjukkan maksud *quruu`* adalah masa suci.

41. Kisah Fathimah binti Qais

وَقَوْلِ اللهِ (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ. وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، لاَ تَدْرِي لَعَلَّ اللهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا. أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلاَ تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، وَإِنْ كُنَّ أُولاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ -إِلَى قَوْلِهِ- بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا).

Dan firman Allah, "*Serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru.*"(1) "*Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin*

(melahirkan)."(6) hingga firman-Nya *"Kelak Allah akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*(7) (Qs. Ath-Thalaaq [56]: 1, 6, 7)

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ سَمِعَهُمَا يَذْكُرَانِ أَنَّ يَحْيَى بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ، فَانْتَقَلَهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، فَأَرْسَلَتْ عَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ -وَهُوَ أَمِيرُ الْمَدِينَةِ- اتَّقِ اللهَ وَارْدُدْهَا إِلَى بَيْتِهَا. قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَكَمِ غَلَبَنِي. وَقَالَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ: أَوَمَا بَلَغَكِ شَأْنُ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ؟ قَالَتْ : لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ. فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ فَحَسْبُكِ مَا بَيْنَ هَذَيْنِ مِنَ الشَّرِّ.

5321-5322. Dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar, sesungguhnya dia mendengar keduanya menyebutkan bahwa Yahya bin Sa'id bin Al Ash menceraikan anak perempuan Abdurrahman bin Al Hakam, lalu Abdurrahman memindahkan anak perempuannya, Aisyah Ummul Mukminin mengirim utusan kepada Marwan —dan dia adalah pemimpin Madinah— untuk mengatakan, "Bertakwalah kepada Allah dan kembalikanlah dia ke rumahnya." Marwan berkata pada hadits Sulaiman, "Sesungguhnya Abdurrahman bin Al Hakam mengalahkanku". Al Qasim bin Muhammad berkata, "Tidakkah sampai kepadamu urusan Fathimah binti Qais?" dia berkata, "Tidak akan mendatangkan mudharat bagimu untuk tidak menyebutkan hadits Fathimah". Marwan bin Al Hakam berkata, "Jika ada padamu keburukan, maka cukuplah bagimu keburukan yang ada di antara kedua ini".

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ، أَلاَ تَتَّقِي اللهَ؟ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ.

5323-5324. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, "Ada apa dengan Fathimah? Tidakkah dia bertakwa kepada Allah?" Maksudnya, tentang perkataannya, "Tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا الْبَتَّةَ فَخَرَجَتْ؟ فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ. قَالَ: أَلَمْ تَسْمَعِي قَوْلَ فَاطِمَةَ. قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ. وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5325-5326. Dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dia berkata, "Urwah bin Az-Zubair berkata kepada Aisyah, 'Tidakkah engkau melihat fulanah binti Al Hakam? Dia ditalak selamanya (tidak bisa rujuk lagi) oleh suaminya, lalu dia keluar (dari rumahnya)'. Dia berkata, 'Sangat buruk apa yang dia lakukan'. Dia (Urwah) berkata, 'Tidakkah engkau mendengar perkataan Fathimah?' dia berkata, 'Ketahuilah, sesungguhnya tidak ada baginya kebaikan dalam menyebutkan hadits ini'." Ibnu Abi Az-Zinad menambahkan dari Hisyam, dari bapaknya, "Aisyah mencela dengan keras dan berkata, 'Sesungguhnya Fathimah berada di satu tempat yang menakutkan, maka dikhawatirkan keamanan dirinya. Oleh karena itu, Nabi SAW memberinya keringanan'."

Keterangan Hadits:

(Kisah Fathimah binti Qais). Demikian yang disebutkan mayoritas periwayat, tapi sebagian mencantumkan kata "bab", sebagaimana yang ditegaskan Ibnu Baththal dan Al Ismaili. Fathimah yang dimaksud adalah anak perempuan Qais bin Khalid dari bani Muharib bin Fihr bin Malik. Dia adalah saudara Adh-Dhahak bin Qais yang pernah memerintah Irak sebagai pembantu Yazid bin Muawiyah dan terbunuh di Marj Rahith. Dia termasuk salah seorang sahabat junior. Fathimah lebih tua daripada saudaranya ini, dan dia termasuk perempuan yang berhijrah pertama kali. Dia seorang perempuan yang cerdas dan cantik. Dinikahi oleh Abu Amr bin Hafsh —sebagian mengatakan Abu Hafsh bin Amr— Ibnu Al Mughirah Al Makhzumi. Laki-laki ini adalah putra paman Khalid bin Al Walid bin Al Mughirah. Dia keluar bersama Ali ketika diutus Nabi SAW ke Yaman. Setelah itu, dia mengirimkan berita kepada istrinya untuk menjatuhkan talak ketiga yang masih tersisa. Dia juga memerintahkan dua anak pamannya, yakni Al Harits bin Hisyam dan Ayyasy bin Abi Rabi'ah untuk menyerahkan kurma dan gandum kepada istrinya. Namun, mantan istrinya merasa terlalu sedikit dan mengadu kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, لَيْسَ بِكِ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ *(tidak ada bagimu hak tempat tinggal dan tidak pula nafkah).* Demikian kisahnya diriwayatkan Imam Muslim melalui beberapa jalur. Saya belum melihatnya dalam riwayat Imam Bukhari, hanya saja disebutkan dalam judul bab seperti anda lihat sendiri. Imam Bukhari menyebutkan beberapa hal dari kisah Fathimah sebagai isyarat kepadanya. Di sini penulis kitab *Al Umdah* melakukan kekeliruan ketika menyebutkan hadits Fathimah dalam deretan hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim.

Riwayat yang demikian banyak dari Fathimah sepakat menyatakan bahwa dia dipisahkan dari suaminya karena talak. Kemudian pada akhir *Shahih Muslim* dalam hadits Al Jassasah dari

Fathimah binti Qais disebutkan, نَكَحْتُ ابْنَ الْمُغِيْرَةِ، وَهُوَ مِنْ خِيَارِ شَبَابِ قُرَيْشٍ يَوْمَئِذٍ، فَأُصِيْبَ فِي الْجِهَادِ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا تَأَيَّمْتُ خَطَبَنِي أَبُو جَهْمٍ *(Aku menikahi Ibnu Al Mughirah, dan saat itu dia termasuk pemuda Quraisy yang terbaik, lalu dia ditimpa musibah di jalan Allah dalam jihad bersama Rasulullah SAW, ketika aku menjanda aku pun dipinang oleh Abu Jahm).* Riwayat ini tidak benar. Sebagian ulama menakwilkan bahwa yang dimaksud dengan ditimpa musibah adalah menderita luka-luka, atau ditimpa musibah pada hartanya, atau yang seperti itu, sebagaimana pendapat An-Nawawi dan ulama lainnya. Namun yang tampak bahwa yang dimaksud dengan perkataannya 'ditimpa musibah' yakni meninggal berdasarkan makna zhahirnya. Dia berada dalam rombongan yang diutus bersama Ali ke Yaman, maka benar dikatakan bahwa dia ditimpa musibah dalam rangka jihad bersama Rasulullah SAW, yakni dalam ketaatan kepada Rasulullah SAW, namun hal ini tidak berkonsekuensi bahwa perpisahannya dengan istrinya karena kematian bahkan dengan sebab talak yang telah ada sebelum dia meninggal. Sejumlah ulama mengatakan dia meninggal bersama Ali di Yaman dan hal itu terjadi sesudah dia mengirim berita untuk menceraikan istrinya. Bila kedua riwayat itu disatukan, maka penakwilan ini benar. Hal ini sekaligus menepis pendapat sebagian orang bahwa dia hidup hingga pemerintahan Umar.

وَقَوْلُ اللهِ (وَاتَّقُوا اللهَ رَبَّكُمْ، لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ... الآية *(Dan firman Allah, "Bertakwalah kamu kepada Tuhanmu dan janganlah kamu mengeluarkan perempuan-perempuan itu dari rumah-rumah mereka..." ayat).* Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sesudah kalimat, '*rumah-rumah mereka*' An-Nasafi menyebutkan "Hingga firman-Nya '*kemudahan sesudah kesulitan*'." Sementara Karimah menyebutkan ayat-ayat tersebut secara lengkap.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Ismail, dari Malik, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad dan Sulaiman bin Yasar, dari Yahya bin Sa'id bin Al

Ash. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Uwais. Sedangkan Yahya bin Sa'id bin Al Ash adalah Ibnu Sa'id bin Al Ash bin Umaiyyah. Bapaknya adalah pemimpim Madinah sebagai pembantu Muawiyah. Adapun Yahya adalah saudara laki-laki Amr bin Sa'id yang dikenal dengan Al Asydaq.

طَلَّقَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَكَمِ *(Menceraikan anak perempuan Abdurrahman bin Al Hakam).* Dia adalah anak perempuan saudara laki-laki Marwan yang saat itu menjadi pemimpin Madinah sebagai pembantu Muawiyah, dan kemudian menjadi Khalifah sesudahnya. Namanya adalah Amrah sebagaimana dikatakan sebagian orang. Pada akhir hadits ketiga akan disebutkan bahwa dia dijatuhi talak *battah* (selamanya).

قَالَ مَرْوَانُ فِي حَدِيثِ سُلَيْمَانَ: إِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ غَلَبَنِي *(Marwan berkata dalam hadits Sulaiman, "Sesungguhnya Abdurrahman mengalahkanku").* Riwayat ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya sampai kepada Yahya bin Sa'id. Inilah yang memisahkan antara dua hadits gurunya. Dia lebih dahulu menyebutkan apa yang diriwayatkan keduanya, kemudian menjelaskan redaksi Sulaiman bin Yasar dan redaksi Al Qasim bin Muhammad secara tersendiri.

Perkataan Marwan, "Sesungguhnya Abdurrahman mengalahkanku", yakni tidak menaatiku untuk mengembalikan perempuan itu ke rumahnya. Sebagian mengatakan maksudnya mengalahkanku dari segi dalil, karena dia berdalil dengan keburukan yang ada di antara keduanya.

قَالَتْ: لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَذْكُرَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ *(Dia berkata, "Tidak mendatangkan mudharat bagimu untuk tidak menyebutkan hadits Fathimah").* Maksudnya, karena tidak ada dalil di dalamnya untuk memindahkan perempuan yang ditalak dari rumahnya tanpa sebab.

فَقَالَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ: إِنْ كَانَ بِكِ شَرٌّ (*Marwan bin Al Hakam berkata, "Jika ada keburukan padamu")*. Maksudnya, jika menurutmu Fathimah keluar dari rumahnya karena keburukan yang terjadi di antara keduanya dan kerabat-kerabat suaminya, maka sebab tersebut didapatkan dalam kejadian ini. Oleh karena itu, dia berkata, "Maka cukup bagimu keburukan yang ada di antara keduanya". Ini merupakan pendapat Marwan yang meralat penolakannya terhadap berita Fathimah. Pada awalnya, dia mengingkari hal itu atas Fathimah binti Qais sebagaimana diriwayatkan An-Nasa`i dari Syu'aib dari Az-Zuhri, "Ubaidullah bin Abdullah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abdullah bin Amr bin Utsman bin Affan menjatuhkan talak selamanya kepada anak perempuan Sa'id bin Zaid, sedangkan ibunya adalah Hazmah binti Qais, maka bibinya memerintahkan kepadanya, yakni Fathimah binti Qais untuk berpindah tempat. Hal itu didengar oleh Marwan dan dia mengingkarinya, lalu dia menyebutkan bahwa dikabarkan kepadanya oleh bibinya sesungguhnya Rasulullah SAW memberi fatwa kepadanya demikian. Marwan mengirimkan Qabishah bin Dzu'aib kepada Fathimah untuk bertanya hal itu kepadanya dan dia pun menyebutkannya."

Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri tanpa mengutip keterangan di bagian awalnya disertai tambahan, "Marwan berkata, 'Hadits ini tidak didengar kecuali dari seorang perempuan, maka kami akan mengambil dengan penuh kepercayaan yang kami dapatkan orang-orang juga seperti itu'." Pada bab berikut akan disebutkan jalur hadits tersebut. Seakan-akan pada walanya Marwan mengingkari secara mutlak perempuan yang dicerai keluar dari rumahnya, tetapi kemudian dia meralat pendapatnya dan membolehkan dengan syarat adanya perkara lain yang mengharuskan keluar dari rumah, seperti yang akan disebutkan.

Hadits kedua di bab ini disebutkan Imam Bukhari dari Muhammad bin Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Aisyah. Dalam

riwayat-riwayat yang sampai kepada kami melalui Al Farabri disebutkan dengan redaksi Muhammad bin Basysyar. Demikian juga diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Abdil Karim dari Bundar, yaitu Muhammad bin Basysyar. Al Mizzi berkata dalam kitab *Al Athraf*, "Imam Bukhari meriwayatkannya dari Muhammad —tanpa menyebutkan nasab— dan dia adalah Muhammad bin Basysyar. Demikian nasabnya disebutkan Abu Mas'ud." Saya katakan, saya tidak melihat penyebutannya tanpa disertai nasab, kecuali dalam riwayat An-Nasafi dari Al Bukhari. Seakan-akan demikian juga yang tercantum dalam *Al Athraf* karya Khalaf, dan dari sanalah Al Mizzi menukil. Saya tidak sempat menyitir masalah ini dalam mukaddimah, karena berpatokan dengan riwayat-riwayat yang sampai kepada kami hingga Al Farabri.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا لِفَاطِمَةَ، أَلاَ تَتَّقِي اللهَ؟ يَعْنِي فِي قَوْلِهَا: لاَ سُكْنَى وَلاَ نَفَقَةَ

(Dari Aisyah sesungguhnya dia berkata, "Ada apa dengan Fathimah? Tidakkah dia bertakwa kepada Allah?" Yakni tentang perkataannya, "Tidak ada tempat tinggal dan tidak ada nafkah"). Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan, مَا لِفَاطِمَةَ خَيْرٌ أَنْ تَذْكُرَ هَذَا *(Tidak ada kebaikan bagi Fathimah untuk menyebutkan ini).* Seakan-akan dia mengisyaratkan bahwa sebab pemberian izin untuk berpindah bagi Fathimah adalah yang disebutkan pada hadits sebelumnya. Hal ini dikuatkan oleh riwayat An-Nasa'i dari Maimun bin Mihran, dia berkata, "Aku datang ke Madinah dan berkata kepada Sa'id bin Al Musayyab, 'Sesungguhnya Fathimah binti Qais diceraikan dan dia keluar dari rumahnya'. Dia berkata, 'Sungguh ia adalah sunnah'." Abu Daud meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar, إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنْ سُوْءِ الْخُلُقِ *(sesungguhnya yang demikian itu disebabkan keburukan akhlak).*

Hadits ketiga diriwayatkan Imam Bukhari dari Amr bin Abbas, dari Ibnu Mahdi, dari Sufyan, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari bapaknya, dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri.

قَالَ عُرْوَةُ لِعَائِشَةَ: أَلَمْ تَرَيْ إِلَى فُلاَنَةَ بِنْتِ الْحَكَمِ *(Urwah berkata kepada Aisyah, "Tidakkah engkau melihat fulanah binti Al Hakam?").* Urwah yang dimaksud adalah Ibnu Az-Zubair. Penyebutan nasab perempuan ini dikaitkan kepada kakeknya dan dia adalah binti Abdurrahman bin Al Hakam seperti pada jalur yang pertama.

فَقَالَتْ: بِئْسَ مَا صَنَعَتْ *(Dia berkata, "Sangat buruk apa yang dia lakukan".).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *'ma shana'a'* (menggunakan kata kerja jenis laki-laki). Maksudnya, apa yang dilakukan suaminya yang memberinya peluang dalam hal itu, atau apa yang dilakukan oleh bapaknya yang menyetujui tindakkannya. Oleh karena itu, Aisyah mengirim utusan kepada Marwan sebagai paman perempuan tersebut, dan saat itu sebagai pemegang kekuasaan, agar mengembalikannya ke rumah tempat dia ditalak.

أَلَمْ تَسْمَعِي قَوْلَ فَاطِمَةَ *(Apakah engkau belum mendengar perkataan Fathimah?).* Kemungkinan subjek kata "berkata" di sini adalah Urwah.

قَالَتْ: أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ لَهَا خَيْرٌ فِي ذِكْرِ هَذَا الْحَدِيثِ *(Dia berkata, "Ketahuilah sesungguhnya tidak ada kebaikan baginya dalam menyebutkan hadits ini").* Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Hisyam bin Urwah dari bapaknya disebutkan, "Yahya bin Sa'id Al Ash menikahi anak perempuan Abdurrahman bin Al Hakam, lalu dia menceraikannya dan mengeluarkannya dari rumah. Aku datang kepada Aisyah dan mengabarkan hal itu kepadanya, maka dia berkata, 'Apakah bagi Fathimah kebaikan untuk menyebutkan hadits ini?'." Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada apa terdahulu, dan bahwa seseorang tidak patut menyebutkan sesuatu yang dapat melecehkan dirinya.

وَزَادَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ: عَابَتْ عَائِشَةُ أَشَدَّ الْعَيْبِ وَقَالَتْ: إِنَّ فَاطِمَةَ كَانَتْ فِي مَكَانٍ وَحْشٍ فَخِيفَ عَلَى نَاحِيَتِهَا فَلِذَلِكَ أَرْخَصَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ *(Ibnu Abi Az-Zinad menambahkan dari bapaknya, "Aisyah mencela dengan keras dan berkata, 'Sesungguhnya Fathimah berada di tempat yang menakutkan sehingga dikhawatirkan keamanan dirinya, oleh karena itu Nabi SAW memberi keringanan kepadanya).* Abu Daud meriwayatkan dengan *sanad* yang *maushul* dari Ibnu Wahab, dari Abdurrahman bin Abi Az-Zinad, "sungguh dia mencela, dan ditambahkan "Yakni Fathimah binti Qais." Kata *wahsy* (menakutkan) berarti tempat kosong yang tidak ada teman di sana. Riwayat Ibnu Abi Az-Zinad ini memiliki pendukung dari riwayat Abu Usamah dari Hisyam bin Urwah, tetapi dia berkata, "Dari bapaknya, dari Fathimah binti Qais, dia berkata: Aku berkata, يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي ثَلاَثًا فَأَخَافُ أَنْ يَقْتَحِمَ عَلَيَّ، فَأَمَرَهَا فَتَحَوَّلَتْ (*Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku menjatuhkan talak tiga kepadaku, dan aku takut jika ada orang yang masuk secara paksa ke tempatku', maka Nabi memerintahkannya untuk pindah, lalau dia pun pindah*).

Imam Bukhari menyimpulkan judul bab dari seluruh peristiwa kisah Fathimah, lalu mengaitkan bolehnya perempuan yang dicerai untuk pindah dari rumahnya dengan salah satu dari dua hal, yaitu takut jika terjadi sesuatu atas diri si perempuan, atau si perempuan mengatakan sesuatu yang buruk terhadap keluarga suami yang menceraikannya. Dia tidak melihat pertentangan antara dua perkara ini dalam kisah Fathimah, sebab kemungkinan keduanya terjadi bersamaan.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan dua sebab pada judul bab, tetapi dia hanya menyebutkan satu sebab saja. Seakan-akan dia mengisyaratkan kepada yang satunya, baik karena disebutkan pada riwayat yang tidak memenuhi kriterianya, atau mungkin jika kekhawatiran si perempuan ditimpa keburukan mengharuskan dia keluar dari rumah mantan suaminya. Demikian juga jika kekhawatiran akan keburukan yang ditimbulkan oleh si perempuan. Bahkan barangkali ini yang lebih utama untuk

membolehkannya keluar. Ketika makna *illat* yang lain benar, maka digabungkannya ke dalam judul bab." Namun, hal itu ditanggapi bahwa sebagian jalur hadits yang hanya menyebutkan sebagian persoalan tidak mencegah diterimanya persoalan lain yang dimuat oleh jalur lain selama jalurnya shahih.

Tidak ada halangan bila inti pengaduannya adalah tentang nafkah, lalu bertepatan dengan itu timbul tanda-tanda dia akan berbuat buruk terhadap keluarga mantan suaminya akibat nafkah tersebut, dan Nabi SAW mengetahui tanda-tanda ini dan mengkhawatirkannya jika tetap berada di tempat itu niscaya mereka meninggalkannya tanpa teman, maka Nabi memerintahkannya untuk pindah.

Saya katakan, barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan sebab yang kedua kepada apa yang disebutkannya pada bab terdahulu tentang perkataan Marwan kepada Aisyah, "Jika ada keburukan bagimu", karena ini menjadi isyarat bahwa penyebab perempuan itu tidak diperintah tetap tinggal di rumah mantan suaminya adalah keburukan yang terjadi antara dia dengan keluarga suaminya".

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Redaksi hadits berkonsekuensi bahwa latar belakang hukum adalah si perempuan berselisih dengan wakil mantan suaminya, disebabkan minimnya jumlah tunjangan yang diberikan, dan ketika wakil mantan suaminya berkata kepadanya, 'Tidak ada nafkah bagimu', maka dia bertanya kepada Nabi SAW, dan Nabi menjawab '*Tidak ada nafkah baginya dan tidak ada tempat tinggal*'. Dengan demikian, latar belakang hukum itu lebih dikarenakan oleh perselisihan, bukan disebabkan oleh kekhawatiran atas diri si perempuan, ataupun keburukan perkataan. Jika ada dalil yang lebih kuat dari makna zhahir ini, maka harus diamalkan."

Saya katakan, dalam semua jalur hadits tersebut menyebutkan bahwa perbedaan yang terjadi berkenaan dengan masalah nafkah. Kemudian terjadi perbedaan riwayat, sebagiannya menyebutkan bahwa beliau bersabda, "*Tidak ada nafkah bagimu dan tidak ada*

tempat tinggal." Sebagian lagi menyebutkan bahwa ketika beliau bersabda kepadanya, "*Tidak ada nafkah bagimu*", maka perempuan itu minta izin kepada beliau untuk pindah, lalu dia diizinkan. Semua ini terdapat dalam *Shahih Muslim*. Apabila semua redaksi hadits tersbut disatukan dari semua jalurnya, maka dapat disimpulkan bahwa penyebab perempuan itu minta izin untuk pindah adalah kekhawatiran atas keburukan yang menimpa dirinya dan kekhawatiran atas keburukan yang ditimbulkannya. Dengan demikian kewajiban memberi tempat tinggal tidak gugur dengan sendirinya, tetapi gugur karena sebab yang disebutkan. Hanya saja patut diketahui, Fathimah binti Qais menegaskan tentang gugurnya hak tempat tinggal dan nafkah bagi perempuan yang ditalak *ba`in* (tidak bisa rujuk lagi) dan dia berdalil untuk menguatkan pandangannya itu (seperti akan disebutkan). Oleh karena itu, Aisyah mengingkarinya.

Catatan

Abu Muhammad bin Hazm mengritik riwayat Ibnu Abi Az-Zinad yang *mu'allaq* dan berkata, "Abdurrahman bin Abi Az-Zinad sangat lemah" lalu dia mengklaim riwayatnya ini batil, tetapi hal itu ditanggapi bahwa periwayat tersebut masih diperselisihkan. Mereka yang mengritiknya tidak menyebutkan alasan mengapa riwayatnya ditinggalkan apalagi alasan yang menunjukkan kebatilannya. Yahya bin Ma'in justru menegaskan bahwa dia merupakan orang yang paling akurat dalam menukil riwayat Hisyam bin Urwah, sementara ini adalah riwayatnya dari Hisyam. Alangkah bahagia, cermat, dan baik sikap Imam Bukhari dalam bidang hadits dan fikih.

Para ulama salaf berselisih tentang nafkah perempuan yang ditalak *ba`in* (talak yang tidak bisa dirujuk) dan demikian juga tempat tinggalnya. Jumhur berkata, "Tidak ada nafkah baginya, tetapi dia berhak mendapatkan tempat tinggal". Untuk menetapkan adanya hak tempat tinggal, mereka berdalil dengan firman Allah dalam surah Ath-

Thalaaq ayat 6, أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ *(tempatkanlah mereka [para isteri] di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu).* Mereka berhujjah tentang gugurnya hak nafkah dengan makna implisit firman Allah, وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ *(dan jika mereka [isteri-isteri yang sudah ditalak] itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin).* Maknanya, selain yang hamil tidak ada nafkah baginya, karena jika ada nafkah, maka tidak ada faidah pengkhususannya. Redaksi ayat itu memberikan pemahaman bahwa ia berkenaan dengan perempuan yang tidak bisa dirujuk lagi, sebab nafkah bagi perempuan yang ditalak dan masih bisa dirujuk adalah wajib, meskipun tidak dalam keadaan hamil.

Sementara Imam Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa tidak ada nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan itu sesuai makna zhahir hadits Fathimah binti Qais. Mereka membantah jika ayat pertama mencakup perempuan yang ditalak *ba`in.* Sementara Fathimah binti Qais —pelaku kisah itu— berdalil kepada Marwan ketika sampai kepadanya pengingkarannya, dia berkata, "Antara aku dan kamu Kitab Allah. Allah berfirman, لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ –إِلَى قَوْلِهِ– يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا *(jangan kamu keluarkan perempuan-perempuan itu dari rumah-rumah mereka* —hingga firman-Nya— *mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru).*" Dia berkata, "Ini bagi perempuan yang masih bisa dirujuk, lalu urusan apa yang dapat dijadikan sesudah talak tiga? Jika tidak ada nafkah dan dia tidak dalam keadaan hamil, maka atas dasar apa kalian menahannya?"

Pandangan Fathimah bahwa maksud firman Allah, يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا *(Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru)* adalah rujuk, telah disetujui Qatadah, Al Hasan, As-Sudi, dan Adh-Dhahak, sebagaimana diriwayatkan Ath-Thabari dari mereka, dan dia tidak menukil dari seorang pun di antara mereka pernyataan yang

menyelisihinya. Hanya saja dia meriwayatkan bahwa yang dimaksud dengan 'urusan' pada ayat itu adalah penghapusan, atau pengkhususan, atau sepertinya yang datang dari Allah, maka tidak terbatas pada urusan rujuk.

Adapun riwayat yang dikutip Imam Ahmad dari jalur Asy-Sya'bi dari Fathimah di bagian akhir haditsnya yang *marfu'* disebutkan, إِنَّمَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ *(sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah adalah untuk siapa yang memiliki hak rujuk)*, maka kebanyakan riwayat hanya sampai kepada Fathimah. Sementara Al Khathib menjelaskan bahwa Mujalid bin Sa'id menyendiri dalam menisbatkannya langsung kepada Rasulullah SAW. Dia adalah periwayat yang lemah. Siapa yang memasukkan lafazh itu pada redaksi hadits -selain riwayat Mujalid dari Asy-Sya'bi- maka dia telah menyisipkan perkataan periwayat dalam hadits. Benar apa yang dikatakan Al Khathib. Sebagian periwayat dari Asy-Sya'bi mengikuti Mujalid dalam menisbatkan hadits itu langsung kepada Rasulullah SAW, tetapi periwayat ini lebih lemah dibanding Mujalid.

Adapun argumentasi Fathimah, "Jika tidak ada nafkah baginya, maka atas dasar apa kalian menahannya?" Sebagian ulama menjawab bahwa tempat tinggal yang diikuti oleh nafkah adalah keadaan suami-istri yang mungkin untuk *istimta'* (bersenang-senang), dan ini berlaku pada talak *raj'i* (yang masih bisa rujuk). Adapun tempat tinggal sesudah talak *ba`in*, maka ia adalah hak Allah berdasarkan dalil bahwa apabila suami-istri sepakat untuk menghilangkan *iddah,* maka itu tidak gugur, berbeda dengan perempuan yang ditalak *raj'i,* hal ini menunjukkan tidak ada konsekuensi antara tempat tinggal dan nafkah.

Pendapat seperti Fathimah juga merupakan pendapat Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Daud, dan pengikut-pengikut mereka. Sementara ulama Kufah dari kalangan madzhab Hanafi dan selain mereka berpendapat bahwa perempuan itu berhak mendapatkan

nafkah dan pakaian. Mereka menjawab ayat tersebut bahwa Allah hanya mengaitkan nafkah dalam kondisi hamil untuk menujukkan kewajibannya pada selain kondisi hamil adalah lebih utama, karena masa kehamilan pada umumnya adalah lama. Pandangan ini dibantah Ibnu As-Sam'ani dengan menafikan *illat* tentang lamanya masa kehamilan bahkan terkadang masa kehamilan lebih singkat dari selainnya, dan terkadang juga lebih panjang sehingga tidak dikatakan lebih utama. Disamping itu, menganalogikan perempuan yang tidak hamil kepada perempuan yang hamil dianggap rusak, karena mengandung pembatalan terhadap sesuatu yang disebutkan dalam nash Al Qur`an dan Sunnah.

Mengenai perkataan sebagian mereka, "Sesungguhnya hadits Fathimah diingkari oleh ulama Salaf sebagaimana disebutkan dari perkataan Aisyah RA dan juga diriwayatkan Imam Muslim dari jalur Abu Ishaq: Aku bersama Al Aswad bin Yazid di masjid, Asy-Sya'bi menceritakan hadits Fathimah binti Qais bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan tempat tinggal dan nafkah kepadanya, maka Al Aswad mengambil segenggam kerikil, lalu melemparinya seraya berkata, 'Celakalah engkau karena menceritakan hal ini? Umar berkata: Kita tidak meninggalkan kitab Tuhan kita dan Sunnah Nabi kita, hanya karena perkataan seseorang yang kita tidak tahu mungkin dia hafal atau lupa. Allah berfirman, "*Jangan keluarkan mereka dari rumah-rumah mereka.*" Jawabannya bahwa Imam Ad-Daruquthni berkata, "Perkataannya pada hadits Umar 'dan sunnah nabi kita' tidak akurat, adapun yang akurat adalah 'kita tidak meninggalkan kitab Tuhan kita' seakan-akan yang mendorong adalah bahwa kebanyakan riwayat tidak menyebutkan tambahan ini, tetapi hal itu tidak menolak riwayat yang menyebutkan tentang nafkah. Barangkali Umar memaksudkan dengan sunnah Nabi SAW adalah apa yang ditunjukkan oleh hukum-hukum tentang mengikuti kitab Allah, bukan berarti dia memaksudkan sunnah secara khusus." Sungguh kebenaran keluar dari lisan Umar karena perkataannya, "Kita tidak tahu apakah dia hafal atau lupa."

Sementara telah nampak pembenarannya, dimana perempuan itu membuat pernyataan mutlak pada tempat yang memiliki batasan, atau membuat pernyataan umum pada tempat yang khusus, sebagaimana yang telah dijelaskan. Di samping itu, dalam perkataan Umar tidak ada pernyataan yang mengindikasikan kewajiban nafkah, bahkan dia hanya mengingkari gugurnya hak tempat tinggal.

Sebagian ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa pada sebagian jalur hadits Umar disebutkan. "Bagi perempuan yang ditalak tiga memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal dan nafkah." Namun, hal ini ditolak oleh Ibnu As-Sam'ani bahwa yang demikian berasal dari perkataan sebagian orang-orang yang tidak teliti dan tidak boleh meriwayatkannya. Imam Ahmad mengingkari jika pendapat itu dinukil dari Umar. Barangkali dia maksudkan apa yang disebutkan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i dari Umar, sebab Ibrahim tidak bertemu dengan Umar. Ath-Thahawi berusaha mengukuhkan madzhabnya seraya berkata, "Fathimah menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, karena Umar meriwayatkan apa yang menyelisihi riwayatnya. Makna yang diingkari Umar telah keluar dengan benar, dan hadits Fathimah menjadi batal dan tidak wajib diamalkan." Dasar tentang penyelisihan terhadap riwayat Umar yang dia sebutkan adalah bahwa dia meriwayatkan dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dari Umar dia berkata, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Baginya tempat tinggal dan nafkah"),* tetapi hadits ini *munqathi'* (terputus) dan tidak bisa dijadikan dalil.

42. Perempuan yang Ditalak jika Dikhawatirkan Keamanannya Terganggu di Tempat Suaminya, atau Dia Mengucapkan Perkataan yang Buruk terhadap Keluarganya.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ

5327-5328. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, "Sesungguhnya Aisyah mengingkari yang demikian terhadap Fathimah".

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan yang ditalak jika dikhawatirkan keamanannya terganggu di tempat suaminya, atau dia mengucapkan perkataan yang buruk terhadap keluarganya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan عَلَى أَهْلِهِ *(terhadap keluarga suaminya*). Kata *iqtiḫaam* artinya menyerang atau mendesak seseorang tanpa izin. Sedangkan *al badzaa`* adalah perkataan yang kotor. Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Hibban, dari Abdullah, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA. Hibban yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud, sedangkan Abdullah adalah Ibnul Mubarak.

أَنَّ عَائِشَةَ أَنْكَرَتْ ذَلِكَ عَلَى فَاطِمَةَ *(Sesungguhnya Aisyah mengingkari yang demikian itu terhadap Fathimah).* Demikian dia sebutkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu Syihab secara ringkas. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, Fathimah binti Qais mengabarkan kepadanya, dia datang kepada Rasulullah SAW meminta fatwa tentang dirinya yang keluar dari rumah suaminya, maka beliau memerintahkannya untuk pindah ke tempat Ibnu Ummi Maktum yang buta. Namun, Marwan tidak mau membenarkan keluarnya perempuan yang ditalak dari rumah

suaminya. Urwah berkata, "Sesungguhnya Aisyah mengingkari yang demikian itu terhadap Fathimah binti Qais".

43. Firman Allah, "*Mereka tidak boleh Menyembunyikan Apa yang Diciptakan Allah dalam Rahimnya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) berupa Haid dan Kehamilan.

عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْفِرَ، إِذَا صَفِيَّةُ عَلَى بَابِ خِبَائِهَا كَئِيبَةً، فَقَالَ لَهَا: عَقْرَى -أَوْ حَلْقَى- إِنَّكِ لَحَابِسَتُنَا، أَكُنْتِ أَفَضْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: فَانْفِرِي إِذًا.

5329. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika Rasulullah SAW ingin berangkat, ternyata Shafiyah di depan pintu kemahnya dalam keadaan sedih, maka beliau SAW bersabda, "*Aqraa atau halqaa*[1]*, sungguh engkau menghalangi kami apakah engkau thawaf ifadhah pada hari Nahr (kurban)?*" Dia berkata, "Benar." Beliau bersabda, "*Berangkatlah jika demikian.*"

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya" berupa haid dan kehamilan). Demikian disebutkan oleh mayoritas periwayat, dan ini adalah penafsir dari Mujahid. Sementara Abu Dzar memisahkan kata

[1] Kata *'aqraa* berarti Allah melukaimu. Ini adalah ungkpan yang biasa dikatakan orang Arab dan tidak dimaksudkan arti yang sebenarnya. Sedangkan *halqaa* adalah kiasan bahwa dia telah memasukkan keburukan kepada keluarganya -ed.

ar<u>h</u>aamihinna (rahimnya) dengan kata *min* (dari) dengan tanda kutip sebagai isyarat bahwa ia adalah penafsiran bukan bagian Al Qur`an. Namun, kata *min* tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Ath-Thabari meriwayatkan dari sekelompok ulama bahwa maksud 'apa yang disembunyikan' adalah haid. Lalu dia mengutip pula dari kelompok lain bahwa yang dimaksud adalah kehamilan. Sementara dari Mujahid dinukil keduanya sekaligus. Maksud ayat tersebut adalah, ketika urusan *iddah* berkaitan dengan haid dan suci dari haid, dan hal itu pada umumnya hanya diketahui pihak perempuan, maka perempuan dijadikan sebagai pemegang amanah dalam urusan tersebut. Ismail Al Qadhi berkata, "Ayat itu menunjukkan bahwa perempuan yang menjalani masa iddah dipercaya mengenai rahimnya dalam hal kehamilan dan haid, kecuali ditemukan bukti yang menunjukkan kedustaannya."

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab *Al Mustadrak* dari hadits Ubai bin Ka'ab, أَنَّ مِنَ الْأَمَانَةِ أَنَّ الْمَرْأَةَ ائْتُمِنَتْ عَلَى فَرْجِهَا (*sesungguhnya termasuk amanah adalah perempuan diserahi kepercayaan terhadap kemaluannya*). Demikian dia meriwayatkannya dengan *sanad* yang *mauquf* dalam tafsir surah Al A<u>h</u>zaab dan para periwayatnya tergolong periwayat kitab *Shahih*. Penjelasan tentang maksimal dan minimal lama haid telah disebutkan pada pembahasan tentang haid.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang sabda Nabi SAW kepada Shafiyah tatkala dia haid pada hari-hari Mina, "*Sungguh engkau menghalangi kami*" sebagaimana yang dijelaskan pada pembahasan tentang haji. Al Muhallab berkata, "Di sini terdapat dalil yang mengharuskan untuk menerima perkataan perempuan yang berkenaan dengan haid, sebab Nabi SAW ingin mengakhirkan safar dan menahan orang-orang bersamanya karena haidnya Shafiyah, dan beliau tidak mencari pembenaran perkataan Shafiyah dalam hal itu serta tidak mendustakannya." Ibnu Al Manayyar berkata, "Ketika Nabi SAW hendak mengaitkan hukum pengakhiran safar dengan

perkataan Shafiyah bahwa dirinya haid, maka disimpulkan darinya bahwa hukum itu dikenakan juga kepada suami. Dengan demikian, pengakuan seorang perempuan dibenarkan dalam hal haid dan kehamilan untuk pertimbangan suami melakukan rujuk atau gugurnya hak itu darinya, dan dikaitkannya kehamilan kepadanya.

44. "*Dan Suami-Suaminya Lebih Berhak Merujukinya*" (Qs. Al Baqarah [2]: 228) dalam Masa Menanti itu (Iddah). Dan Bagaimana Rujuk terhadap Perempuan jika Ditalak Satu atau Dua, dan Firman Allah, "*Maka Janganlah Kamu [Para Wali] Menghalangi Mereka.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 232)

عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : زَوَّجَ مَعْقِلٌ أُخْتَهُ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً

5330. Dari Al Hasan, dia berkata, "Ma'qil menikahkan saudara perempuannya, lalu ditalak oleh suaminya dengan talak satu."

عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ كَانَتْ أُخْتُهُ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا، ثُمَّ خَلَّى عَنْهَا حَتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا، ثُمَّ خَطَبَهَا، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذَلِكَ أَنَفًا فَقَالَ: خَلَّى عَنْهَا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَيْهَا ثُمَّ يَخْطُبُهَا، فَحَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَأَنْزَلَ اللهُ (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ) إِلَى آخِرِ الآيَةِ. فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْهِ، فَتَرَكَ الْحَمِيَّةَ، وَاسْتَقَادَ لأَمْرِ اللهِ.

5331. Dari Qatadah, Al Hasan menceritakan kepada kami, Sesungguhnya saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diperistrikan seorang laki-laki, lalu diceraikannya. Kemudian dia membiarkan perempuan itu hingga selesai masa *iddah*-nya. Setelah itu, dia

meminangnya. Maka rasa gengsi Ma'qil bangkit karena hal itu. Dia berkata, "Dia membiarkan perempuan itu sementara dia mampu untuk rujuk, kemudian dia meminangnya." Dia pun menghalangi antara laki-laki itu dan saudarinya, maka Allah menurunkan *"Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka..."* hingga akhir ayat. Rasulullah SAW memanggilnya dan membacakan ayat itu kepadanya. Akhirnya, dia meninggalkan gengsinya dan tunduk kepada perintah Allah.

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ لِأَحَدِهِمْ: إِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلاَثًا فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ اللَّيْثِ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.

5332. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar bin Khaththab RA menjatuhkan talak satu kepada istrinya yang sedang haid. Rasulullah SAW memerintahkannya *rujuk* (kembali) kepada istrinya, kemudian menahannya hingga suci, kemudian haid di sisinya satu haid yang lain, kemudian menangguhkannya hingga suci dari haidnya. Lalu jika dia ingin mentalaknya maka hendaklah dia mentalaknya ketika suci sebelum dia melakukan hubungan intim dengannya. Itulah iddah yang Allah memerintahkan untuk mentalak perempuan pada masa itu. Adapun Abdullah jika ditanya tentang itu, dia berkata kepada salah seorang dari mereka, "Jika engkau menjatuhkan talak tiga kepadanya,

maka telah haram bagimu hingga dia menikahi suami selain engkau." Periwayat selainnya memberi tambahan dari Al-Laits, "Nafi' menceritakan kepadaku, Ibnu Umar berkata, 'Sekiranya engkau mentalak satu kali atau dua kali, karena sesungguhnya Nabi SAW memerintahkanku demikian'."

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan suami-suaminya lebih berhak merujukinya" dalam Masa Menanti itu (Iddah). Dan bagaimana rujuk kepada perempuan jika ditalak satu atau dua, dan firman Allah, "*Maka janganlah kamu [Para Wali] menghalangi mereka".)*. Demikian disebutkan oleh kebanyakan periwayat. Adapun Abu Dzar memisahkan antara kalimat "*Rujuk kepada mereka*" dengan kalimat "*dalam masa iddah*" dengan tanda kutip sebagai isyarat bahwa yang dimaksud dengan perempuan yang mantan suaminya lebih berhak rujuk kepadanya adalah perempuan yang berada dalam masa iddah. Ini adalah pendapat Mujahid dan sekelompok ahli tafsir. Adapun kalimat "*jangan menghalangi mereka*" tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. *Pertama,* hadits Ma'qil bin Yasar tentang pernikahan saudara perempuannya. Imam Bukhari meriwayatkannya melalui dua jalur. Adapun perkataannya pada jalur pertama, "Muhammad menceritakan kepadaku", demikian disebutkan oleh semua periwayat tanpa nasab, dan yang dimaksud adalah Ibnu Salam. Abdul Wahab, guru Muhammad adalah Ibnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi, dan Yunus adalah Ibnu Ubaid Al Bashri. Jalur kedua dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah. Dia berkata dalam riwayatnya, "Al Hasan menceritakan kepada kami bahwa saudara perempuan Ma'qil bin Yasar diperistri seorang laki-laki..." Dia berkata dalam riwayat Yunus dari Al Hasan, "Ma'qil menikahkan saudara perempuannya."

Hadits ini telah disebutkan bersama penjelasannya pada bab "Tidak Ada Nikah, kecuali dengan Adanya Wali" pada pembahasan tentang nikah. Saya telah jelaskan di tempat itu mereka yang mengutipnya melalui *sanad* yang *maushul* dan *mursal*. Begitu pula disebutkan pada tafsir surah Al Baqarah dengan *sanad* yang *maushul* dan *mursal*.

Kata *fahamiya* sama dengan pola kata *'alima*. Kata *anafan* artinya meninggalkan perbuatan, karena marah dan gengsi. Adapun kalimat '*wastaqaada li amrillaah*' artinya; dia memberikan ketundukannya kepada-Nya. Maksudnya, taat dan komitmen. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *wastaraada* yang berasal dari kata *raud*, artinya menuntut. Atau maknanya dia ingin mengembalikannya dan dia ridha dengan hal itu. Ibnu At-Tin menukil dalam riwayat Al Qabisi dengan kata *wastaqaadda*, lalu dia menolaknya dengan alasan pola kata *mufaa'alah* tidak bisa berkumpul dengan huruf *sin* dari pola kata *istif'aal*.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar tentang talak bagi perempuan yang sedang haid. Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap di bagian awal pembahasan tentang talak. Kalimat "ditambahkan oleh selainnya dari Al-Laits" sudah dijelaskan pada awal pembahasan tentang talak juga ketika disebutkan, "Al-Laits berkata...." Di tempat itu disebutkan nama periwayat lain yang dimaksud.

Ibnu Baththal berkata yang ringkasnya, "Rujuk terjadi itu ada dua macam. Mungkin terjadi pada masa iddah dan inilah yang disebutkan dalam hadits Ibnu Umar, karena Nabi SAW memerintahkannya untuk rujuk dan tidak disebutkan harus ada akad baru. Atau terjadi sesudah masa iddah, dan inilah yang disebutkan dalam hadits Ma'qil." Para ulama sepakat bahwa orang yang merdeka jika mentalak istri yang merdeka sesudah *dukhul* dengan talak satu atau talak dua, maka dia yang lebih berhak untuk rujuk meskipun perempuan itu tidak suka. Jika dia tidak rujuk hingga masa iddah

berakhir maka perempuan itu sama dengan perempuan lainnya. Tidak halal baginya, kecuali dengan akad nikah baru.

Kemudian para ulama salaf berselisih tentang seseorang dianggap rujuk. Al Auza'i berkata, "Jika dia melakukan hubungan intim dengan istrinya, maka dia telah rujuk". Pernyataan serupa disebutkan dari sebagian tabi'in dan ini yang dikatakan Malik dan Ishaq dengan syarat dia meniatkannya sebagai rujuk. Para ulama Kufah berpendapat seperti Al Auza'i, tetapi mereka menambahkan, "Kalau dia menyentuh istrinya dengan syahwat atau melihat kepada kemaluannya dengan syahwat (maka dianggap rujuk pula)." Imam Syafi'i berkata, "Seseorang tidak dianggap rujuk kecuali jika diucapkan." Di atas perselisihan inilah dibangun pendapat tentang boleh tidaknya bersetubuh dengan istri yang ditalak.

Dalil Imam Syafi'i bahwa talak telah menghapus pernikahan, dan tandanya yang jelas adalah halal tidaknya melakukan hubungan intim, karena halal adalah makna yang membolehkan untuk kembali kepada nikah dan mengulangi, sebagaimana halnya seorang musyrik dari pasangan suami istri masuk Islam, kemudian disusul oleh yang satunya pada masa iddah. Begitu pula kehalalan bersetubuh hilang dengan sebab puasa, ihram, dan haid, kemudian kehalalan itu kembali jika sebab-sebab ini sudah hilang.

Dalil mereka yang membolehkan adalah jika nikah telah terhapus maka laki-laki tidak bisa kembali kepada istri yang ditalaknya, kecuali dengan akad baru. Begitu pula sahnya *khulu'* pada perempuan yang ditalak *raj'i* dan adanya talak ketiga. Jawabannya, asal nikah tidak hilang dan yang hilang hanyalah sifatnya. Ibnu As-Sam'ani berkata, "Adapun yang benar bahwa konsekuensi analogi mengatakan bahwa apabila talak terjadi maka hilanglah nikah, seperti halnya pembebasan budak, tetapi syariat menetapkan rujuk pada nikah dan tidak pada kasus pembebasan budak, sehingga keduanya berbeda."

45. Rujuk Kepada Perempuan yang sedang Haid

عَنْ يُونُس بْنُ جُبَيْرٍ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَ مِنْ قُبُلِ عِدَّتِهَا. قُلْتُ: فَتَعْتَدُّ بِتِلْكَ التَّطْلِيقَةِ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ.

5333. Dari Yunus bin Jubair, aku bertanya kepada Ibnu Umar, lalu dia berkata, "Ibnu Umar mentalak istrinya dalam keadaan haid, lalu Umar bertanya kepada Nabi SAW dan beliau bersabda, '*Perintahkan dia untuk rujuk kepada istrinya kemudian mentalaknya ketika menghadapi iddahnya*'." Aku berkata, "Apakah dihitung dengan talak tersebut?" Dia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika dia tidak mampu atau berlagak bodoh?"

Keterangan:

(Bab rujuk terhadap perempuan yang sedang haid). Disebutkan hadits Ibnu Umar yang mendukung judul bab, yang sudah dijelaskan di bagian awal pembahasan tentang talak.

46. Perempuan yang Ditinggal Mati Suaminya tidak Berhias selama Empat Bulan Sepuluh Hari.

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الطِّيبَ لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ

Az-Zuhri berkata, "Aku tidak berpendapat bahwa perempuan kecil boleh mendekati wangi-wangian karena berlaku iddah terhadapnya."

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ الثَّلاَثَةَ:

Abdullah bin Yusuf menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab, anak perempuan Abu Salamah, sesungguhnya dia mengabarkan tiga hadits ini kepadanya:

قَالَتْ زَيْنَبُ : دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ، فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ - خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ- فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

5334. Zainab berkata, "Aku masuk kepada Ummu Habibah (istri Nabi SAW) ketika bapaknya meniggal, yakni Abu Sufyan bin Harb. Ummu Habibah minta dibawakan wangi-wangian yang berwarna kuning —*khaluq* atau selainnya— lalu dia mengolesi seorang perempuan dengan minyak tersebut, kemudian dia pun mengolesi kedua sisi badannya dan berkata, "Demi Allah, sebenarnya aku tidak butuh kepada wangi-wangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah bersabda, "*Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk tidak berhias (berduka) terhadap seorang yang meninggal lebih dari tiga malam (hari), kecuali terhadap suami, yaitu empat bulan sepuluh hari*'."

قَالَتْ زَيْنَبُ: فَدَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيْبٍ فَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ: أَمَا وَاللهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا

5335. Zainab berkata: Aku masuk kepada Zainab binti Jahsy ketika saudara laki-lakinya meninggal, maka dia minta dibawakan minyak wangi dan menyentuhnya, lalu berkata, "Ketahuilah, demi Allah, aku tidak butuh terhadap wangi-wangian, hanya saja aku mendengar Rasulullah bersabda di atas mimbar, '*Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir untuk berhias lebih dari tiga malam, kecuali kepada suami, yaitu empat bulan sepuluh hari*'."

قَالَتْ زَيْنَبُ : وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا، أَفَتَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ- ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ؛ وَقَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ.

5336. Zainab berkata, "Aku mendengar Ummu Salamah berkata: Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW dan berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati oleh suaminya dan matanya sakit, apakah aku boleh

memakaikan celak kepadanya? Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak*" —dua atau tiga kali, dan setiap kali berkata: 'tidak'—, kemudian Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya dia [masa iddahnya] empat bulan sepuluh hari, sementara salah seorang kamu pada masa Jahiliyah melemparkan kotoran hewan setelah satu tahun*".

قَالَ حُمَيْدٌ: فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ: وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ؟ فَقَالَتْ زَيْنَبُ: كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا وَلَبِسَتْ شَرَّ ثِيَابِهَا وَلَمْ تَمَسَّ طِيبًا حَتَّى تَمُرَّ بِهَا سَنَةٌ، ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ -حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ طَائِرٍ- فَتَفْتَضُّ بِهِ، فَقَلَّمَا تَفْتَضُّ بِشَيْءٍ إِلاَّ مَاتَ، ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً فَتَرْمِي بِهَا، ثُمَّ تُرَاجِعُ بَعْدُ مَا شَاءَتْ مِنْ طِيبٍ أَوْ غَيْرِهِ. سُئِلَ مَالِكٌ مَا تَفْتَضُّ بِهِ؟ قَالَ: تَمْسَحُ بِهِ جِلْدَهَا.

5337. Humaid berkata, "Aku berkata kepada Zainab, "Apakah arti melemparkan kotoran setelah satu tahun?" Zainab berkata, "Biasanya seorang perempuan jika ditinggal mati suaminya, dia akan masuk ke suatu gubuk, memakai pakaiannya yang terburuk, dan tidak menyentuh minyak wangi hingga berlalu satu tahun. Kemudian didatangkan kepadanya hewan —keledai atau kambing atau burung— lalu dia mengibaskannya, dan sangat sedikit hewan yang dia kibas kecuali akan mati. Setelah itu dia keluar dan diberikan kotoran hewan, lalu melemparkannya. Setelah itu, dia pun kembali memakai wangi-wangian atau lainnya yang dia sukai." Malik ditanya apa arti 'mengibaskannya?' Dia berkata, "Menyapukan ke kulitnya."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak berhias). Kata *tu<u>h</u>addu* (meninggalkan berhias karena berduka) berasal dari kata kerja yang terdiri dari empat huruf

(*rubaa'i*). Boleh juga dibaca *ta<u>h</u>uddu* yang berasal dari kata kerja yang terdiri dari tiga huruf (*tsulaatsi*). Hal itu sudah dijelaskan pada bab "Perempuan tidak Berhias karena Ditinggal Mati Suaminya", pada pembahasan tentang jenazah. Para ahli bahasa Arab berkata, "Arti dasar kata *i<u>h</u>daad* adalah larangan. Dari sini sehingga penjaga pintu disebut *<u>h</u>addaad*, karena dia melarang orang masuk. Hukuman juga biasa disebut *<u>h</u>add*, karena bisa mencegah perbuatan maksiat".

Ibnu Durustuwaih berkata, "Makna *i<u>h</u>daad* adalah sikap wanita dalam iddah yang menahan diri berhias dan memakai wangi-wangian di badannya, serta larangan bagi para peminang untuk meminang perempuan seperti itu atau berambisi mendapatkannya, sebagaimana *<u>h</u>add* (hukuman) mencegah perbuatan maksiat." Al Farra` berkata, "Besi dinamai *<u>h</u>adiid*, karena bisa dijadikan pencegah (pelindung) diri atau karena tidak mau dibengkokkan. Dari sini juga diambil kata *ta<u>h</u>diid an-nazhr* (membatasi pandangan), yakni tidak mengarahkan pandangan ke berbagai arah." Kata *i<u>h</u>daad* diriwayatkan dengan huruf *jim* sebagai ganti *ha`* (*ijdaad*), seperti disebutkan Al Khaththabi. Dia berkata, "Diriwayatkan dengan huruf *ha`* dan *jim*, tetapi riwayat dengan huruf *ha`* lebih masyhur. Jika diriwayatkan dengan huruf *jim*, maka diambil dari kata *jaddadtu asy-syai`a*, artinya aku memotong sesuatu. Seakan-akan perempuan itu terpotong (terputus) dari perhiasan." Abu Hatim berkata, "Al Ashma'i mengingkari pelafalan kata ini menjadi *<u>h</u>addat*. Menurutnya, ia tidak dikenal kecuali *a<u>h</u>dat*." Sementara Al Fara` berkata, "Para ulama terdahulu lebih memilih *a<u>h</u>dat*, tetapi kata *<u>h</u>addat* lebih banyak digunakan dalam percakapan orang Arab".

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: لاَ أَرَى أَنْ تَقْرَبَ الصَّبِيَّةُ الطِّيبَ (*Az-Zuhri berkata, "Aku berpendapat bahwa perempuan yang masih kecil tidak boleh mendekati wangi-wangian*). Maksudnya, jika dia memiliki suami, lalu ditinggal mati suaminya. Kalimat, لأَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ (*karena iddah berlaku baginya*), menurut dugaanku berasal dari Imam Bukhari sendiri,

karena *atsar* Az-Zuhri dinukil Ibnu Wahab dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitab *Muwaththa*`-nya dari Yunus tanpa kalimat ini. Asalnya dikutip Abdurrazzaq dari Ma'mar secara ringkas.

Penyebutan alasan ini memberi isyarat bahwa penyebab dimasukkannya perempuan kecil dalam golongan perempuan baligh dalam meninggalkan perhiasan, adalah wajibnya *iddah* bagi masing-masing mereka menurut kesepakatan. Demikianlah dalil Imam Syafi'i. Dia juga mengemukakan dalil bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah seperti itu diharamkan melalukan akad nikah atau meminangnya dalam masa iddah. Ulama selainnya berdalil dengan redaksi dalam hadits Ummu Salamah pada bab di atas, "Apakah kami memakaikan celak kepadanya", karena hal ini menunjukkan bahwa perempuan itu masih kecil, sebab seandainya dia sudah dewasa, niscaya akan dikatakan "Apakah dia boleh memakai celak". Namun, di dalam penetapan dalil ini terdapat hal yang perlu ditinjau kembali. Mungkin saja makna perkataannya "Apakah kami memakaikan celak kepadanya", adalah memberi kesempatan dia untuk memakai celak.

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ *(Dari Zainab binti Abi Salamah).* Yakni, Ibnu Abdil Asad. Dia adalah anak perempuan Ummu Salamah (istri Nabi SAW) dan termasuk anak tiri Nabi SAW. Menurut Ibnu At-Tin, Zainab ini tidak memiliki riwayat dari Rasulullah SAW. Namun, Imam Muslim meriwayatkan haditsnya dengan redaksi, كَانَ اسْمِي بَرَّةَ فَسَمَّانِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ *(namaku adalah Barrah, lalu Rasulullah SAW memberi nama aku Zainab).* Kemudian Imam Bukhari juga mengutip satu riwayat darinya yang telah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang sirah nabawiyah.

أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ *(Bahwa dia mengabarkan tiga hadits ini kepadanya).* Dua hadits yang pertama telah disebutkan pada pembahasan tentang jenazah disertai penjelasannya. Demikian juga pembicaraan tentang perkataannya dalam hadits pertama, "Ketika

bapaknya meninggal" dan pada hadits kedua "ketika saudara laki-lakinya meninggal". Pada salah satu kitab Muwaththa` disebutkan bahwa nama yang meninggal adalah Abdullah. Demikian juga dalam *shahih Ibnu Hibban* dari jalur Abu Mush'ab. Sementara yang terkenal, Abdullah bin Jahsy terbunuh pada perang Uhud sebagai syahid, dan Zainab binti Abu Salamah pada saat itu masih kecil, sehingga mustahil Abdullah bin Jahsy sudah *dukhul* dengan Zainab pada masa itu. Mungkin yang dimaksud adalah Ubaidillah, sebab ketika berita kematiannya sampai ke Madinah, saat itu Zainab binti Abu Salamah sudah memasuki usia *mumayyiz* (mendekati baligh). Atau mungkin juga orang yang dimaksud adalah Abu Ahmad bin Jahsy, sebab namanya adalah Abd, dan dia meninggal pada masa khilafah Umar. Artinya ada kemungkinan dia meninggal sebelum Zainab. Namun, kemungkinan ini tidak dapat diterima, karena ada riwayat yang menyebutkan bahwa dia menghadiri pemakaman Zainab. Atas dasar ini, sangat besar kemungkinan terjadi perubahan pada penyebutan nama, atau mungkin juga orang yang meninggal adalah saudara laki-laki Zainab binti Jahsy dari ibunya atau dari persusuan.

لاَ يَحِلُّ *(Tidak halal).* Ini dijadikan dalil larangan bagi perempuan untuk meninggalkan perhiasan karena kematian selain suaminya. Selain itu juga menjadi dalil tentang wajibnya perempuan meninggalkan perhiasan serta menampakkan duka bila ditinggal mati suaminya selama waktu yang disebutkan. Namun, pernyataan ini dianggap musykil, karena pengecualian dalam teks hadits itu disebutkan setelah penafian, sehingga menunjukkan halalnya berhias sesudah tiga hari kematian suaminya, bukan sebagai suatu kewajiban. Namun, hal ini dijawab bahwa kewajiban meninggalkan berhias itu diambil dari dalil lain, seperti ijma'. Hal ini disanggah kembali, karena telah disebutkan dari Hasan Al Bashri bahwa hal itu tidak wajib, seperti diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Al Khallal menukil dengan *sanad*-nya dari Ahmad dari Husyaim dari Daud dari Asy-Sya'bi bahwa dia tidak mengenal apa yang disebut *ihdaad*. Lalu Imam

Ahmad berkata, "Di Irak tidak ada orang yang paling dalam ilmunya daripada kedua orang ini (Al Hasan dan Asy-Sya'bi)". Dia berkata, "Akan tetapi persoalan itu tidak diketahui oleh keduanya". Sesungguhnya penyelisihan keduanya tidak menjadi cacat dalil di atas, meskipun hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang mengklaim adanya ijma'.

Dalam *atsar* yang dikutip dari Asy-Sya'bi terdapat bantahan terhadap Ibnu Al Mundzir yang menafikan perselisihan dalam masalah ini, kecuali dari Al Hasan. Di samping itu, hadits perempuan yang mengadukan matanya -hadits ketiga di bab ini- menunjukkan wajibnya *ihdaad.* Jika tidak wajib, tentu dilarang untuk berobat yang jelas termasuk perbuatan yang diperbolehkan. Argumentasi mereka yang tidak mewajibkan juga dijawab bahwa redaksi hadits menunjukkan kewajiban perbuatan itu, sebab semua yang terlarang jika ada dalil yang membolehkannya, maka dalil itu sendiri menjadi landasan untuk mewajibkan hal tersebut, seperti halnya khitan, tambahan ruku' pada shalat khusuf (gerhana), dan yang seperti itu.

لِامْرَأَةٍ *(Bagi seorang perempuan). Mafhum* (makna implisit) kata ini dijadikan dasar ulama madzhab Hanafi. Mereka berkata, "Tidak wajib bagi perempuan yang masih kecil untuk meninggalkan berhias dan berduka". Namun, jumhur mewajibkannya bagi perempuan yang masih kecil, sebagaimana dia juga wajib menjalani *iddah.* Jumhur menjawab, mengapa hadits itu menggunakan kata *imra`ah* (perempuan dewasa), bahwa ia disebutkan menurut keadaan yang umum. Disamping itu, perempuan yang masih kecil tidak terkena *taklif* (beban syariat), maka pada dasarnya pembicaraan itu ditujukan kepada walinya, sebab wali yang mencegah perempuan yang masih kecil itu untuk melakukan apa yang dilarang dikerjakan wanita dalam masa iddah. Kemudian termasuk dalam cakupan umum kata '*imra`ah*' (perempuan dewasa), adalah perempuan yang sudah digauli suaminya atau yang belum, dan perempuan merdeka atau budak. Perempuan budak mencakup budak yang sebagiannya sudah

dibebaskan, atau yang telah mengadakan perjanjian untuk menebus dirinya, atau *ummu walad* (perempuan budak yang telah melahirkan anak majikannya) apabila ditinggal mati oleh suaminya, yang bukan majikannya, sebab dalam hadits itu, perbuatan perempuan yang meninggalkan berhias dan berduka dikaitkan dengan suami. Pendapat ini berbeda dengan pendapat ulama madzhab Hanafi.

تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ *(Beriman kepada Allah dan hari akhir)*. Hal ini dijadikan dalil oleh ulama madzhab Hanafi tentang tidak wajibnya melakukan *ihdaad* bagi perempuan ahli dzimmah (kafir yang mendapat perlindungan oleh pemerintah Islam), karena ia dikaitkan dengan iman. Ini juga yang dikatakan oleh sebagian ulama Maliki dan Abu Tsaur serta diberi judul bab seperti oleh An-Nasa'i. Jumhur ulama menjawab bahwa penyebutan 'iman' di sini sebagai pengukuhan dan penekanan larangan sehingga tidak memiliki makna implisit, seperti dikatakan "Ini jalan orang-orang muslim", padahal terkadang dilalui oleh selain muslim. Disamping itu, meninggalkan berhias bagi perempuan dan menampakkan duka termasuk hak suami. Ia diikutkan kepada iddah dalam hal pemeliharaan nasab. Dengan demikian, perempuan kafir masuk dalam hal itu dari segi makna, sebagaimana orang kafir masuk dalam cakupan hadits yang melarang seorang muslim menawar barang yang sudah ditawar oleh saudaranya. Meninggalan berhias bagi perempuan dan menampakkan duga karena ditinggal mati suami merupakan hak pernikahan. oleh karena itu, serupa dengan hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal.

As-Subki menukil dalam fatwa-fatwanya dari sebagian ulama bahwa perempuan Ahli Kitab masuk dalam cakupan kalimat "beriman kepada Allah dan hari akhir". Namun, As-Subki menolak pendapat ini seraya menjelaskan kerancuan argumentasinya. An-Nawawi berkata, "Pernyataan itu dikaitkan dengan sifat 'iman', karena yang memiliki sifat demikianlah yang mau tunduk kepada syariat." Menurut Ibnu Daqiq Al Id, pendapat pertama lebih tepat. Dalam salah satu riwayat madzhab Maliki disebutkan bahwa perempuan Ahli Kitab

(*adz-dzimmiyyah*) yang ditinggal mati suaminya, menjalani masa *iddah* sesuai dengan masa suci dari haid. Ibnu Al Arabi berkata, "Ini adalah perkataan mereka yang bahwa perempuan Ahli Kitab tidak wajib meninggalkan berhias dan menampakkan duka karena ditinggal mati suaminya yang muslim."

عَلَى مَيِّتٍ (*Atas mayit*). Hal ini dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat, "Perempuan tidak wajib meninggalkan berhias dan menampakkan duka bila suaminya hilang, karena kematiannya belum diketahui secara pasti. Berbeda dengan madzhab Maliki.

إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ (*Kecuali atas [kamatian] suami*). Dari pembatasan ini disimpulkan bahwa perempuan tidak boleh meninggalkan berhias dan menampakkan duka lebih dari tiga hari, karena ditinggal mati selain suaminya, baik bapak, atau selainnya. Adapun riwayat yang disebutkan Abu Daud dalam kitab *Al Marasil* dari riwayat Amr bin Syu'aib, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى أَبِيْهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ، وَعَلَى مَنْ سِوَاهُ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ (*sesungguhnya Nabi SAW memberi keringanan kepada perempuan untuk meninggalkan berhias dan berduka selama tujuh hari karena kematian bapaknya, dan selama tiga hari karena kematian selainnya*). Seandainya riwayat ini shahih, maka bapak tidak termasuk dalam cakupan umum hadits di atas, tetapi ia adalah hadits *mursal* atau *mu'dhal* (tidak menyebutkan dua periwayat berturut-turut), sebab semua riwayat Amr bin Syu'aib dari tabi'in. Dia tidak mengutip riwayat dari sahabat kecuali dalam jumlah yang sedikit, dan itupun hanya dari sebagian sahabat junior. Oleh karena itu, diketaui kesalahan seorang pensyarah *Shahih Bukhari* yang mengkritik Abu Daud ketika menyebutkan riwayat ini dalam kitab *Al Marasil*. Pensyarah ini berkata, "Amr bin Syu'aib bukan seorang tabi'in, maka haditsnya tidak boleh disebutkan dalam kitab *Al Marasil* (kitab yang memuat hadits-hadits *mursal*)." Namun, kritikan ini tertolak oleh apa yang telah kami sebutkan. Kemungkinan juga Abu Daud tidak

mengkhususkan kitabnya itu untuk memuat riwayat-riwayat *mursal* tabi'in, sebagaimana hal serupa dinukil dari ulama yang lain.

Hal ini dijadikan dalil bagi pendapat paling shahih dalam madzhab Syafi'i bahwa perempuan yang ditalak tidak ada kewajiban untuk meninggalkan berhias. Adapun perempuan yang ditalak *raj'i* (bisa dirujuk) berdasarkan ijma' ulama juga tidak wajib. Hanya saja perbedaan terjadi pada perempuan yang ditalak *ba'in* (tidak bisa dirujuk). Menurut jumhur, tidak ada ketetapan untuk meninggalkan berhias. Adapun menurut ulama madzhab Hanafi, Abu Ubaid, dan Abu Tsaur, "Dia harus meninggalkan berhias, karena dianalogikan kepada perempuan yang ditinggal mati suaminya." Ini juga merupakan pendapat sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Maliki. Dalil jumhur ulama, bahwa meninggalkan berhias bagi perempuan adalah syariat, sebab jika perempuan tetap memakai minyak wangi, berpakaian bagus, dan berhias, niscaya menimbulkan keinginan berhubungan intim, maka dia dilarang berhias untuk mencegahnya melakukan hubungan intim. Tentu saja hal ini sangat jelas bila dikaitkan dengan orang yang telah mati, sebab kematian menghalanginya mencegah mantan istrinya menikah dalam masa *iddah*, dimana si perempuan tidak lagi merasa diawasi oleh mantan suaminya yang telah mati dan juga tidak ada lagi rasa takut kepadanya. Berbeda dengan laki-laki yang menceraikan dan masih hidup. Oleh karena itu, *iddah* diwajibkan bagi setiap perempuan yang ditinggal mati suaminya meskipun belum *dukhul.* Berbeda dengan perempuan yang diceraikan sebelum *dukhul*, maka tidak ada iddah baginya menurut kesepakatan ulama. Kemudian perempuan yang ditalak *ba'in* mungkin kembali kepada suami dengan akad baru. Namun, hal ini ditanggapi bahwa dalam proses li'an, perempuan tidak harus meninggalkan berhias. Tanggapan ini dijawab bahwa si perempuan diharuskan meninggalkan berhias karena kehilangan suaminya bukan karena kehilangan pernikahan.

Hal ini dijadikan dalil yang membolehkan perempuan meninggalkan berhias salama tiga malam atau kurang dari itu disebabkan kematian selain suaminya, baik kerabat atau yang sepertinya, dan dilarang jika melebihi waktu tersebut. Seakan-akan kadar ini diperbolehkan, karena pertimbangan perasaan dan tabiat manusia. Oleh karena itu, Ummu Habibah dan Zainab binti Jahsy segera memakai minyak wangi agar keduanya bisa keluar dari masa meninggalkan berhias. Lalu masing-masing menegaskan bahwa mereka menggunakan minyak wangi itu bukan karena membutuhkannya. Hal ini sebagai isyarat kesedihan masih saja ada pada mereka, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan kecuali berpegang teguh dengan perintah syariat.

أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *(Empat bulan sepuluh hari).* Menurut satu pendapat, bahwa hikmah hal itu adalah penciptaan anak telah sempurna dan telah ditiupkan ruhnya sesudah 120 hari. Waktu ini melebihi 4 bulan jika ada bulan yang tidak genap 30 hari, maka kekurangan itu disempurnakan dengan menambah sepuluh hari lagi sebagai sikap kehati-hatian. Terkadang kata *'asyr* (sepuluh) disebutkan dalam bentuk *mu'annats* (jenis perempuan) dengan maksud *layaali* (malam-malam), yaitu bersama hari-harinya —menurut jumhur—, maka si perempuan tidak dianggap halal menikah hingga masuk malam kesebelas. Namun, dari Al Auza'i dan sebagian ulama salaf, "Masa itu dianggap berlalu bila telah berlalu malam kesepuluh sesudah empat bulan. Si perempuan dianggap halal menikah pada awal hari kesepuluh." Namun, semua itu kecuali perempuan hamil sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadits Subai'ah binti Al Harits.

Disebutkan dalam hadits dengan *sanad* yang kuat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dari Asma` binti Umais, dia berkata, دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ الثَّالِثَ مِنْ قَتْلِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: لاَ تُحِدِّي بَعْدَ يَوْمِكِ *(Rasulullah SAW*

masuk kepadaku pada hari ketiga setelah pembunuhan Ja'far bin Abi Thalib, lalu bersabda, "Janganlah engkau melakukan ihdaad [meninggalkan berhias dan berduka] sesudah harimu ini"). Ini adalah redaksi riwayat Imam Ahmad. Masih dalam riwayatnya dan juga Ibnu Hibban serta Ath-Thahawi disebutkan, لَمَّا أُصِيْبَ جَعْفَرٌ أَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَسَلَّبِي ثَلاَثًا ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ *(Ketika Ja'far terbunuh, Nabi SAW datang kepada kami dan bersabda, "Silahkan engkau bersedih tiga hari kemudian lakukan apa yang engkau sukai").* Syaikh kami berkata di kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Secara zhahir, tidak wajib bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya untuk meninggalkan berhias setelah tiga hari, karena Asma` binti Umais adalah istri Ja'far bin Abu Thalib, menurut kesepakatan. Dia adalah ibu dari anak-anak Ja'far, yaitu Abdullah, Muhammad, Aun, dan selain mereka." Dia juga berkata, "Bahkan makna zhahir larangan Rasulullah SAW tersebut menunjukkan bahwa meninggalkan berhias dan berduka tidak diperbolehkan." Kemudian dia menjawab bahwa hadits tersebut *syadz* (ganjil), karena menyelisihi hadits-hadits shahih. Para ulama juga telah sepakat dengan pendapat yang menyelisihinya." Dia berkata, "Kemungkinan dikatakan bahwa Ja'far dibunuh sebagai syahid, sementara mereka yang mati syahid hidup di sisi Tuhan mereka". Dia melanjutkan, "Namun, jawaban ini lemah, karena hal serupa tidak disebutkan berkenaan dengan para syuhada selain Ja'far, seperti Hamzah bin Abdul Muththalib (paman Nabi SAW) dan Abdullah bin Amr bin Haram bapak daripada Jabir."

Ath-Thahawi menjawab bahwa kandungan hadits tersebut telah dihapus. Menurutnya, awalnya ketetapan meninggalkan berhias bagi perempuan hanya berlaku pada sebagian masa iddahnya, tetapi sesudah itu dia diperintah melakukannya selama 4 bulan 10 hari. Kemudian dia menyebutkan hadits–hadits yang berkenaan dengannya, tetapi tidak ada keterangan yang mendukung tentang penghapusan (nasakh). Hanya saja dia sering mengklaim terjadi penghapusan (nasakh) berdasarkan kemungkinan.

Mungkin di sana ada jawaban-jawaban lain. Misalnya; *Pertama,* maksud meninggalkan berhias yang dikaitkan dengan tiga hari adalah melebihkan dari yang biasanya, dimana hal itu dilakukan oleh Asma` sebagai ungkapan kesedihannya yang mendalam terhadap Ja'far, maka Nabi melarangnya berbuat demikian setelah tiga hari. *Kedua*, Asma` dalam keadaan hamil dan melahirkan setelah tiga hari pembunuhan Ja'far, maka habislah masa *iddah*nya. Oleh karena itu, Nabi melarangnya meninggalkan berhias sesudah melahirkan. Hal ini tidak bertentangan dengan lafazh di sebagian riwayat yang menyebut 'tiga hari', karena dimaknai bahwa beliau SAW mengetahui iddahnya akan berakhir setelah tiga hari. *Ketiga*, barangkali Asma` sudah diceraikan sebelum Ja'far mati syahid, maka tidak ada ketetapan baginya untuk meninggalkan berhias. *Keempat*, Al Baihaqi menganggap hadits ini cacat dengan alasan *munqathi`* (terputus). Dia berkata, "Keberadaan Abdullah bin Syaddad mendengar riwayat langsung dari Asma` tidak dapat dibuktikan dengan akurat." Namun alasan ini tertolak, karena hal itu telah dibenarkan oleh Ahmad. Hanya saja Imam Ahmad berkata, "Sesungguhnya hadits Abdullah bin Syaddad ini menyelisihi hadits-hadits shahih tentang kewajiban seorang istri untuk meninggalkan berhias selama 4 bulan 10 hari jika ditinggal mati suaminya". Saya katakan, ini merupakan pendapatnya yang menganggap cacat suatu hadits bila berstatus *syadz* (menyelisihi riwayat yang lebih shahih)".

Al Atsram menyebutkan bahwa Imam Ahmad ditanya tentang hadits Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar yang dinisbatkan kepada Nabi, لاَ إِحْدَادَ فَوْقَ ثَلاَثٍ *(tidak ada i<u>h</u>daad lebih dari tiga hari),* maka dia berkata, "Ini hadits *munkar*, dan yang dikenal dari Ibnu Umar ini adalah pendapatnya". Namun, mungkin dipahami bahwa hadits ini berlaku bagi perempuan yang tidak dalam masa *iddah*. Dengan demikian, riwayat itu tidak *munkar*. Berbeda halnya dengan hadits Asma`.

Sehubungan dengan masalah ini, Ibnu Hibban mengemukakan pendapat yang cukup ganjil. Dia menyebutkan hadits di atas dengan kata '*taslimii*', lalu dia menafsirkan bahwa Nabi memerintahkannya untuk menyerahkan urusannya kepada Allah, dan tidak ada makna implisit dari pembatasan selama tiga hari, bahkan hikmah dalam hal ini adalah kesedihan pada awal terjadinya musibah itu lebih berat. Oleh karena itu, dibatasinya pada tiga hari. Demikian makna perkataan Ibnu Hibban. Dia telah merubah redaksi hadits dan bersusah payah menakwilkannya. Dalam riwayat Al Baihaqi dan selainnya disebutkan, فَأَمَرَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَسَلَّبَ ثَلاَثًا (*Rasulullah SAW memerintahkanku untuk tidak mengenakan perhiasan selama tiga hari)*, sehingga menjadi jelas kesalahan pendapat Ibnu Hibban.

قَالَتْ زَيْنَبُ وَسَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ (*Zainab berkata, "Aku mendengar Ummu Salamah").* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya, yaitu hadits ketiga. Dalam kitab *Al Muwaththa`* disebutkan, "Aku mendengar ibuku, Ummu Salamah." Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari Malik, "Binti Abi Umayyah, istri Nabi SAW."

جَاءَتْ امْرَأَةٌ (*Seorang perempuan datang).* An-Nasa`i menambahkan dari jalur Al-Laits dari Humaid bin Nafi', مِنْ قُرَيْشٍ (*dari Quraisy*). Ibnu Wahab menyebutkan dalam *Al Muwaththa`* dan diriwayatkan Ismail Al Qadhi dalam kitab *Al Ahkam* bahwa namanya adalah Atikah binti Nu'aim bin Abdullah. Ibnu Wahab meriwayatkan dari Abu Al Aswad An-Naufaili, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Zainab, dari ibunya yaitu Ummu Salamah, أَنَّ عَاتِكَةَ بِنْتَ نُعَيْمٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَتَتْ تَسْتَفْتِي رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَكَانَتْ تَحْتَ الْمُغِيْرَةِ الْمَخْزُوْمِي وَهِيَ تُحِدُّ وَتَشْتَكِي عَيْنَهَا (*Atikah binti Nu'aim bin Abdullah datang meminta fatwa kepada Rasulullah SAW, dia berkata, "Sesungguhnya anak perempuanku ditinggal mati suaminya dan suaminya adalah Al Mughirah Al Makhzumi, maka dia meninggalkan*

berhiasan dan berduka, serta mengeluhkan [sakit] matanya)." Demikian diriwayatkan Ath-Thabarani dari Imran bin Harun Ar-Ramali, dari Ibnu Lahi'ah, tetapi dia berkata, "Binti Nu'aim" dan tidak menyebutkan namanya.

Ibnu Mandah meriwayatkannya dalam kitab *Al Ma'rifah* dari jalur Utsman bin Shalih, dari Abdullah bin Utbah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari Humaid bin Nafi', dari Zainab, dari ibunya, dari Atikah binti Nu'aim (saudara perempuan Abdullah bin Nu'aim), dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan bahwa anak perempuannya ditinggal mati suaminya.

Abdullah bin Utbah pada *sanad* ini adalah Ibnu Lahi'ah. Dia dinisbatkan kepada kakeknya. Sedangkan Muhammad bin Abdurrahman adalah Abu Al Aswad. Jika riwayat ini akurat, maka Ibnu Lahi'ah menukil riwayat ini melalui dua jalur. Dalam riwayat yang saya dapatkan tidak disebutkan nama anak perempuan yang ditinggal mati suaminya dan tidak pula nasabnya. Adapun Al Mughirah Al Makhzumi, saya tidak menemukan nama bapaknya, dan hal ini telah diabaikan Ibnu Mandah dalam kitabnya *Ash-Shahabah.* Demikian juga Abu Musa di dalam kitabnya *Adz-Dzail Ash-Shahabah,* dan begitu pula yang dilakukan Ibnu Abdil Barr. Namun, hal ini telah dilengkapi oleh Ibnu Fathun pada kitab tersebut.

وَقَدْ اشْتَكَتْ عَيْنَهَا *(Dan dia mengeluhkan matanya [sakit mata]).* Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Kata *'ain* (mata) dapat dibaca dengan dua cara, yaitu *'ainuha* sebagai subjek yang artinya matanya mengeluh sakit, dan boleh juga dibaca *'ainaha* yang artinya dia yang mengeluh." Ibnu Daqiq menguatkan pendapat yang kedua. Pada sebagian riwayat disebutkan dalam bentuk *mutsanna*/ganda (عَيْنَاهَا), dan ini menguatkan riwayat dengan tanda *dhammah* pada huruf 'nun', sebagaimana dalam *Shahih Muslim.* Riwayat dengan tanda *dhammah* inilah yang disebutkan An-Nawawi dan inilah yang lebih kuat. Sementara yang mengukuhkan kemungkinan kedua adalah Al Mundziri.

لاَ -مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا كُلَّ ذَلِكَ يَقُولُ: لاَ- (*Tidak, —dua kali atau tiga kali setiap itu beliau bersabda, 'Tidak'.—).* Dalam riwayat Syu'bah dari Humaid bin Nafi', dia berkata, "Janganlah dia memakai celak". An-Nawawi berkata, "Di sini terdapat dalil pengharaman celak bagi perempuan dalam masa *ihdaad*, baik dia butuh untukmelakukannya atau tidak. Kemudian dalam hadits Ummu Salamah dalam kitab *Muwaththa`* dan selainnya disebutkan, اِجْعَلِيْهِ بِاللَّيْلِ وَامْسَحِيْهِ بِالنَّهَارِ *(gunakanlah di malam hari dan hilangkan pada siang hari).* Keduanya dapat digabungkan bahwa jika hal itu tidak dibutuhkan, maka tidak halal memakainya. Adapun jika dibutuhkan, maka tidak boleh dipakai di siang hari. Meskipun yang lebih utama adalah tidak memakainya, baik siang maupun malam hari. Adapun jika dia memakainya di malam hari, maka harus dihilangkan pada siang hari." Dia berkata, "Sebagian ulama menakwilkan hadits di bab ini bahwa hal itu belum diyakini berdampak buruk bagi matanya." Namun, pada hadits Syu'bah disebutkan, فَخَشُوْا عَلَى عَيْنِهَا *(mereka mengkhawatirkan keadaan kedua matanya).* Dalam riwayat Ibnu Mandah disebutkan, رَمَدَتْ رَمْدًا شَدِيْدًا وَقَدْ خَشِيَتْ عَلَى بَصَرِهَا *(dia menderita penyakit mata yang parah dan dikhawatirkan berdampak buruk bagi penglihatannya).* Dalam riwayat Ath-Thabarani disebutkan, dia berkata pada kali kedua, إِنَّهَا تَشْتَكِي عَيْنَهَا فَوْقَ مَا يُظَنُّ، فَقَالَ: لاَ *(Sesungguhnya dia mengeluhkan matanya melebihi dari apa yang diduga." Maka beliau bersabda, "Tidak".).* Dalam riwayat Al Qasim bin Ashbagh yang diriwayatkan Ibnu Hazm disebutkan, إِنِّي أَخْشَى أَنْ تَنْفَقِئَ عَيْنُهَا، قَالَ: لاَ، وَإِنِ انْفَقَأَتْ *(sesungguhnya aku khawatir jika matanya copot. Beliau bersabda, "Tidak, meskipun matanya copot".). Sanad-*nya shahih. Asma` binti Umais memberi fatwa seperti sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah. Imam Malik dalam riwayatnya juga melarang memakai celak secara mutlak. Namun, dinukil juga darinya yang membolehkan memakai celak apabila dikhawatirkan matanya

menderita penyakit yang sulit diobati. Pendapat ini yang dikatakan Imam Syafi'i berdasarkan pembolehannya di waktu malam. Mereka menjawab kisah perempuan tersebut dengan kemungkinan matanya akan sembuh meskipun tidak memakai celak, seperti membalutnya dengan perban, atau menetesi dengan perasan pohon yang pahit untuk obat, dan yang sepertinya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Shafiyah binti Abu Ubaid bahwa dia berduka dengan tidak berhias karena kematian Ibnu Umar dan tidak bercelak hingga hampir-hampir kedua matanya hilang, maka dia menetesi kedua matanya dengan perasan pohon yang pahit. Di antara ulama ada yang menakwilkan larangan untuk bercelak bersifat khusus, yaitu yang mengarah kepada berhias. Namun, hal ini kurang tepat, karena berobat bisa dilakukan tanpa harus mengarah kepada berhias, maka ketahui larangan itu tidak khusus pada celak yang mengarah kepada berhias. Sebagian ulama berkata, "Bercelak diperbolehkan meskipun mengandung wangi- wangian." Mereka memahami larangan bercelak hanya sekadar anjuran untuk meniggalkan yang tidak baik. Hal ini ditempuh untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada.

إِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *(Sesungguhnya ia adalah empat bulan sepuluh hari).* Demikian yang terdapat dalam naskah asli. Maksudnya, memberi tanda *fathah* pada kata *'asyr* (*'asyran*), karena mengikuti Al Qur`an. Namun, sebagian periwayat mengutip dengan tanda *dhammah* dan ini yang lebih sesuai dengan konteks kalimat.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Di dalamnya terdapat isyarat akan sedikitnya waktu itu dibandingkan dengan apa yang sebelumnya sehingga cukup mudah untuk bersabar pada waktu yag sedikit itu. Oleh karena itu, beliau bersabda sesudahnya, '*Dahulu salah seorang kamu pada masa jahiliyyah melemparkan kotoran hewan setelah satu tahun*'." Dalam penyebutan 'jahiliyah' terdapat isyarat bahwa hukum yang ditetapkan dalam Islam berbeda dengan hukum jahiliyah.

Namun, penetapan satu tahun berlangsung dalam Islam berdasarkan nash firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 240, وَصِيَّةً لأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ *(hendaklah berwasiat terhadap istri-istri mereka, (yaitu) diberi nafkah hingga satu tahun).* Kemudian dihapuskan oleh ayat sebelumnya, yaitu firman-Nya dalam surah Al Baqarah [2] ayat 234, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *(menangguhkan dirinya [beriddah] empat bulan sepuluh hari).*

قَالَ حُمَيْدٌ *(Humaid berkata).* Dia adalah Ibnu Nafi' (periwayat hadits ini), dan bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan pada awal hadits.

فَقُلْتُ لِزَيْنَبَ *(Aku berkata kepada Zainab).* Dia adalah Zainab binti Abu Salamah.

وَمَا تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ *(Apa maksud melemparkan kotoran hewan).* Maksudnya, jelaskan kepadaku maksud perkataan yang diucapkan Nabi SAW kepada perempuan tersebut.

كَانَتْ الْمَرْأَةُ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا دَخَلَتْ حِفْشًا ... الخ *(Biasanya seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya, dia masuk ke gubuk...).* Demikian yang terdapat dalam riwayat ini tanpa disandarkan oleh Zainab kepada Nabi SAW. Sementara dalam riwayat Syu'bah di bab berikutnya dinukil dengan *sanad* yang *marfu'* dengan redaksi yang ringkas, فَقَالَ لاَ تَكْتَحِلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا، فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعْرَةٍ، فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ *(Beliau bersabda, "Janganlah ia memakai celak, sungguh salah seorang di antara kamu biasa tinggal dengan mengenakan pakaiannya yang buruk dan di dalam rumahnya yang buruk. Apabila telah berlalu satu tahun, lalu ada anjing lewat, maka dia melemparinya dengan kotoran hewan, maka janganlah [dia bercelak] hingga berlalu empat bulan sepuluh hari".).* Namun, ini tidak berkonsekuensi adanya kalimat periwayat yang disisipkan dalam

hadits pada bab di atas, sebab Syu'bah termasuk ahli hadits. Riwayatnya tidak bisa dinilai cacat dengan dasar riwayat selainnya yang masih bersifat kemungkinan. Barangkali yang *mauquf* (tidak sampai pada Nabi SAW) adalah tambahan yang terdapat dalam riwayat pada bab di atas, bukan yang terdapat dalam riwayat Syu'bah.

H̲ifsy (gubug) ditafsirkan oleh Abu Daud dalam riwayatnya dari jalur Malik dengan 'rumah kecil'. An-Nasa`i meriwayatkan dari Ibnu Qasim dari Malik, "*H̲ifsy* adalah *khushshu* (rumah yang terbuat dari kayu/bambu [gubug]), dan ini lebih khusus daripada penafsiran sebelumnya. Imam Syafi'i berkata, "*Hifsy* adalah rumah yang reot dan berantakan." Dikatakan ia adalah sesuatu yang terbuat dari bambu menyerupai keranjang dan digunakan oleh perempuan dalam masa *iddah* untuk mengumpulkan barang-barang kebutuhannya. Namun, makna zhahir redaksi kisah itu tidak selaras dengan pengertian ini, khususnya riwayat Syu'bah. Demikian juga tercantum dalam riwayat An-Nasa`i, "Dia pergi ke rumahnya yang terburuk, lalu duduk di sana." Barangkali makna dasar *hifsy* adalah apa yang telah disebutkan di atas. Kemudian digunakan dengan arti rumah yang kecil dan reot.

Sementara kata *ah̲laas* yang disebutkan dalam riwayat Syu'bah adalah bentuk jamak dari kata *h̲ils*, artinya pakaian atau kain tipis yang berada di bawah pelana keledai. Maksudnya, periwayat ragu tentang kata mana yang disebutkan untuk mengungkapkan sifat pakaian dan tempatnya. Namun, keduanya telah disebutkan sekaligus dalam riwayat pada bab di atas.

ثُمَّ تُؤْتَى بِدَابَّةٍ حِمَارٍ *(Kemudian didatangkan hewan, keledai).* Kata keledai merupakan penjelasan kata 'hewan'. Adapun kalimat, "Atau kambing atau burung", bermaksud menyebutkan jenis, bukan menunjukkan keraguan. Penggunaan kata *daabbah* (hewan melata) untuk apa yang disebutkan (keledai, kambing, burung) ditinjau dari hakikat bahasa, bukan dari *'urf* (kebiasaan).

فَتَفْتَضُّ *(Maka dia mengibas).* Hal ini ditafsirkan Malik pada akhir hadits, dia berkata, "Menyapukan ke kulitnya." Asal kata *al fadhdhu* adalah memecahkan. Artinya, dia memecahkan apa yang ada padanya dan keluar darinya ditandai dengan apa yang dilakukan terhadap hewan itu. Dalam riwayat An-Nasa`i disebutkan '*taqbashshu*'. Kata ini juga yang diriwayatkan Imam Syafi'i. *Al qabshu* artinya mengambil dengan ujung-ujung jari-jemari. Al Ashbahani dan Ibnu Al Atsir berkata, "Ini merupakan *kinayah* (kiasan) akan gerakan yang cepat. Maksudnya, perempuan itu pergi berlari dengan segera ke rumah kedua orang tuanya, karena sangat malunya dan penampilannya yang buruk, atau karena keinginannya yang demikian kuat untuk menikah setelah lama menyendiri." Kemudian huruf *ba`* pada kata *bihi* berfungsi sebagai *sababiyah* (menerangkan sebab) dan pelafalannya menurut versi yang pertama lebih masyhur.

Ibnu Qutaibah berkata, "Aku bertanya kepada orang-orang Hijaz tentang '*iftidhaadh*', maka mereka menyebutkan bahwa perempuan yang menjalani masa *iddah* biasa tidak menyentuh air, tidak memotong kuku, dan tidak mencukur rambut. Setelah satu tahun, dia keluar dengan penampilan yang sangat buruk. Setelah itu dia menghancurkan *iddah* yang dijalaninya dengan ditandai menyentuhkan burung pada kemaluannya lalu dilepaskannya. Hampir-hampir burung itu tidak bisa lagi hidup sesudah disentuhkannya." Saya katakan, ini tidak menyelisihi penafsiran Malik, tetapi lebih khusus darinya, sebab di sana disebutkan 'kulit' dan di sini dijelaskan bahwa yang dimaksud adalah 'kulit kemaluan'.

Ibnu Wahab berkata, "Maknanya, dia menyapukan tangannya ke hewan, dan menyapukan ke punggungnya." Sebagian mengatakan bahwa maksud *taftadhdhu* adalah mandi, karena *iftidhaadh* artinya mandi menggunakan air yang bening untuk menghilangkan kotoran dan membersihkan diri hingga menjadi putih dan bersih seperti perak. Dengan demikian Al Akhfash berkata, "Maknanya adalah

membersihkan dan menghilangkan kotoran hingga menjadi *fidhdhah* (perak) dalam hal kebersihan dan keputihannya. Maksudnya, sebagai isyarat akan hancur dan hilangnya apa yang dijalaninya (*iddah*). Sedangkan maksud pelemparan adalah berlepas darinya secara total."

Catatan

Al Karmani menyebutkan bahwa kemungkinan jika huruf *ba`* pada kalimat "*fataftadhdhu bihi*" berfungsi sebagai *ta`diyah* (memberi pengaruh kepada kata sesudahnya), atau mungkin juga sebagai tambahan, sehingga maknanya "dia menghancurkan burung". Maksudnya, dengan cara menghancurkan sebagian anggota badannya. Namun, pernyataan ini ditolak oleh keterangan tentang tafsir kata *iftidhaadh*.

ثُمَّ تَخْرُجُ فَتُعْطَى بَعَرَةً *(Kemudian dia keluar dan diberikan kotoran hewan).* Kata *ba`arah* boleh dibaca *ba`rah*, tetapi boleh juga dibaca *ba`arah*.

فَتَرْمِي بِهَا *(Dia melemparkannya).* Dalam riwayat Mutharrif dan Ibnu Al Majisun dari Malik disebutkan, تَرْمِي بِبَعْرَةٍ مِنْ بَعَرِ الْغَنَمِ أَوِ الإِبِلِ تَرْمِي بِهَا أَمَامَهَا فَيَكُوْنُ ذَلِكَ أَحْلالاً لَهَا *(Dia melemparkan kotoran kambing atau unta ke arah depannya dan hal itu sebagai pertanda halal baginya [menikah]).* Dalam riwayat Ibnu Wahab, فَتَرْمِي بِبَعْرَةٍ مِنْ بَعَرِ الْغَنَمِ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِهَا *(Dia melemparkan kotoran kambing ke arah belakangnya).* Sementara dalam riwayat Syu'bah disebutkan, فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْهُ بِبَعْرَةٍ *(apabila berlalu satu tahun, lalu lewat anjing, maka dia melemparinya dengan kotoran hewan).* Secara zhahir, pelemparan kotoran itu tergantung kepada lewatnya anjing, baik waktu menunggu lewatnya anjing itu lama atau singkat. Pengertian ini yang ditegaskan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari*.

Sebagian berkata, "Dia melempari semua sasaran, anjing atau yang selainnya, untuk memperlihatkan kepada siapa yang menghadirinya bahwa keberadaannya di tempat itu selama satu tahun adalah lebih rendah daripada kotoran yang digunakannya untuk melempari anjing atau lainnya." Iyadh berkata, "Mungkin riwayat yang ada digabungkan bahwa jika ada anjing lewat, maka dikibaskannya kemudian dilempari dengan kotoran hewan." Saya katakan, hal ini cukup jauh dari maksud yang sebenarnya. Tambahan dari periwayat yang *tsiqah* diterima terutama jika dia tergolong seorang *hafizh* (ahli hadits), karena sesungguhnya tidak ada pertentangan antara kedua riwayat sehingga harus digabungkan.

Kemudian terjadi perbedaan tentang maksud pelemparan kotoran. Dikatakan, "Ia adalah isyarat bahwa dirinya telah melemparkan *iddah* sebagaimana melemparkan kotoran." Sebagian berkata, "Hal itu sebagai isyarat bahwa perbuatannya menunggu dan bersabar atas musibah yang menimpanya —setelah semua itu berlalu— adalah seperti kotoran hewan yang dilemparkannya. Maksudnya, sebagai sikap meremehkannya dan mengagungkan hak suaminya." Dikatakan pula, "Bahkan dia melemparkannya sebagai rasa optimis untuk tidak kembali lagi kepada kondisi seperti itu."

47. Memakai Celak bagi Perempuan yang Sedang Berduka

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّهَا أَنَّ امْرَأَةً تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، فَخَشُوا عَلَى عَيْنَيْهَا، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنُوهُ فِي الْكُحْلِ، فَقَالَ: لاَ تَكَحَّلْ، قَدْ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَمْكُثُ فِي شَرِّ أَحْلاَسِهَا -أَوْ شَرِّ بَيْتِهَا- فَإِذَا كَانَ حَوْلٌ فَمَرَّ كَلْبٌ رَمَتْ بِبَعَرَةٍ. فَلاَ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ.

5338. Dari Zainab binti Ummi Salamah, dari ibunya, "Sesungguhnya seorang perempuan ditinggal mati suaminya, dan mereka mengkhawatirkan kondisi kedua matanya, lalu mereka datang kepada Rasulullah SAW dan meminta izin untuk memberinya celak, maka beliau bersabda, '*Janganlah dia bercelak, sungguh dahulu salah seorang di antara kamu tinggal mengenakan pakaiannya yang buruk —atau di rumahnya yang buruk— dan apabila berlalu satu tahun dan ada anjing lewat, dia melemparinya dengan kotoran hewan. Maka janganlah [dia bercelak] hingga berlalu empat bulan sepuluh hari*'."

وَسَمِعْتُ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ مُسْلِمَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

5339. Aku mendengar Zainab binti Ummu Salamah menceritakan dari Ummu Habibah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "*Tidak halal bagi seorang perempuan muslimah yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk meninggalkan berhias lebih dari tiga hari, kecuali karena ditinggal mati suaminya, yaitu selama empat bulan sepuluh hari.*"

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِينَ قَالَتْ أُمُّ عَطِيَّةَ: نُهِينَا أَنْ نُحِدَّ أَكْثَرَ مِنْ ثَــلاَثٍ إِلاَّ بِزَوْجٍ

5340. Dari Muhammad bin Sirin, Ummu Atiyah berkata, "Kami dilarang meninggalkan berhias lebih dari tiga hari, kecuali karena kematian suami."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Salamah yang telah dikutip pada bab yang lalu. Demikian juga hadits Ummu Habibah. Imam Bukhari mengutip keduanya dari jalur Syu'bah secara ringkas. Saya sebutkan hal-hal yang berkenaan dengannya pada pembahasan terdahulu. Kalimat "*laa taktahil'* (jangan bercelak), dalam riwayat Al Mustamli tidak menyebutkan huruf ta` di antara huruf *kaf* dan *ha`*. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan juga hadits Ummu Atiyah secara ringkas, dan pada bab berikutnya akan disebutkan secara lengkap. Kalimat, إِلاَّ بِزَوْجٍ *(kecuali terhadap suami)*, dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ *(kecuali atas [kematian] suami).*

48. *Qusth* (Gaharu) untuk Perempuan yang Berduka ketika Bersuci

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ نَكْتَحِلَ وَلاَ نَطَّيَّبَ وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ. وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ.

5341. Dari Hafshah, dari Ummu Atiyah, dia berkata, "Kami dilarang meninggalkan berhias karena ditinggal mati seseorang lebih dari tiga hari, kecuali ditinggal mati suami, yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Kami tidak bercelak, tidak menggunakan minyak wangi, tidak menggunakan pakaian yang diberi pewarna, kecuali pakaian *'ashb.* Kami telah diberi keringan saat bersuci jika salah seorang di antara kami mandi dari haidnya menggunakan sedikit kust azhfar. Kami juga dilarang mengantarkan jenazah."

Keterangan Hadits :

(Bab qusth untuk perempuan yang berduka ketika bersuci). Maksudnya, ketika dia bersuci dari haid jika masih termasuk perempuan yang haid.

كُنَّا نُنْهَى *(Kami dilarang).* Pernyataan ini dinyatakan dengan tegas telah dinisbatkan kepada Nabi SAW pada bab sesudahnya.

وَلاَ نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ *(Dan kami tidak memakai pakaian yang diberi pewarna kecuali pakaian ashb).* Pakaian *'ashb* adalah pakaian sejenis mantel yang berasal dari Yaman. Ujungnya diikatkan kemudian diwarnai, lalu ditenun seperti itu sehingga tampak bergaris-garis karena adanya warna putih yang belum diwarnai. Hanya saja yang diikatkan adalah benang-benangnya bukan kainnya. Penulis kitab *Al Muntaha* berkata, "Al 'Ashb adalah pakaian Yaman yang dipintal." Abu Musa Al Madani menyebutkan dalam kitab *Dzail Al Gharib* dari dari sebagian penduduk Yaman, bahwa *al 'ashb* berasal dari hewan laut yang disebut *'faras fira'un'* (kuda Firaun), diambil darinya merjan dan lainnya dan berwarna putih. Namun, pernyataan ini sangat ganjil. Apalagi perkataan As-Suhaili bahwa ia adalah tumbuhan yang tidak tumbuh kecuali di Yaman, lalu dia menisbatkan pernyataan ini kepada Abu Hanifah Ad-Dainuri. Lebih ganjil lagi perkataan Ad-Dawudi bahwa yang dimaksud pakaian *'ashb* adalah yang hijau dan bergaris-garis putih. Namun, tidak orang sebelumnya yang mengatakan bahwa *'ashb* adalah pakaian hijau.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa perempuan yang berduka tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai dengan warna kuning atau pakaian yang diwarnai, kecuali yang diberi warna hitam, karena Imam Malik dan Syafi'i memberi keringanan untuk memakainya sebab tidak digunakan untuk berhias, bahkan ia termasuk pakaian duka." Urwah juga tidak menyukai perempuan yang berduka untuk memakai *'ashb.* Sementara Imam Malik tidak menyukainya, karena kasar. An-Nawawi berkata, "Pendapat paling

benar di kalangan ulama madzhab kami adalah mengharamkannya secara mutlak. Namun, hadits ini menjadi dalil bagi mereka yang membolehkannya."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Disimpulkan dari makna hadits tentang bolehnya perempuan yang sedang berduka untuk mengenakan kain yang tidak diwarnai, yaitu pakaian berwarna putih. Namun, sebagian ulama madzhab Maliki melarang pakaian putih yang sangat bagus dan digunakan untuk berhias. Demikian juga yang hitam jika ia termasuk pakaian yang digunakan berhias." An-Nawawi berkata, "Sahabat-sahabat kami memberi keringanan pakaian yang tidak digunakan untuk berhias meskipun diberi warna."

Kemudian terjadi perbedaan tentang pakaian sutra bagi perempuan yang sedang berduka. Menurut pendapat paling *shahih* dalam madzhab Syafi'i adalah dilarang secara mutlak, baik ia berwarna atau tidak berwarna, karena sutra diperbolehkan bagi perempuan untuk berhias, sementara perempuan yang berduka dilarang untuk berhias, maka hukum sutra bagi perempuan ketika berduka sama seperti hukum sutra bagi laki-laki.

Adapun berhias dengan emas, perak, mutiara, dan yang sejenisnya terdapat dua pendapat, tetapi pendapat yang lebih kuat membolehkannya. Namun, hal ini perlu ditinjau kembali dari sisi maksud memakainya dan maksud meninggalkan berhias, karena jika dicermati dengan teliti akan tampak bahwa pandangan yang melarangnya jauh lebih kuat.

وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا *(Kami telah diberi keringan)*. Penisbatan hal ini kepada Nabi SAW dijelaskan pada bab berikutnya.

عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا *(Ketika suci, jika salah seorang di antara kami mandi dari haid-nya)*. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, مِنْ حَيْضِهَا (*dari haid-nya*) dan pada riwayat sesudahnya disebutkan, وَلاَ تَمَسُّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ (*Dan tidak*

menyentuh wangi-wangian, kecuali dekat dengan sucinya jika dia suci).

فِي نُبْذَةٍ *(Sedikit).* Maksudnya, sepotong. Kata ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sedikit.

مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ *(Dari kust azhfaar).* Demikian disebutkan di sini dengan menggunakan huruf *kaf* yang dinisbatkan kepada kata sesudahnya. Sementara pada hadits sesudahnya digunakna kata *qusth wa azhfaar*, yakni menggunakan huruf *qaf* dan ditambah huruf *wawu* penghubung, dan ini yang lebih tepat. Menurut Iyadh, versi pertama salah. Namun, pada pembahasan tentang haid dijelaskan alasan untuk menerima kata tersebut.

Pada kalimat sesudahnya —di tempat itu— disebutkan, "Abu Abdillah —Imam Bukhari— berkata, "*Kust* dan *qusth* adalah sama seperti *kaafuur* dan *qaafuur*." Maksudnya keduanya boleh menggunakan huruf *kaf* atau *qaf.* Namun, pada *qusth* ada kelebihan, yaitu boleh pada huruf akhirnya menggunakan huruf *ta`* sebagai ganti *tha`*. Dengan demikian, diketahui maksud persamaan itu dari segi huruf pertama saja.

An-Nawawi berkata, "*Qusth* dan *azhfaar* adalah dua jenis pedupaan yang telah dikenal, dan bukan dimaksudkan untuk minyak wangi. Perempuan yang mandi haid diberi keringanan menggunakannya untuk menghilangkan bau yang tidak sedap bekas darah bukan sebagai wangi-wangian." Saya (Ibnu Hajar) katakan, maksud menggunakan keduanya sebagai wangi-wangian adalah mencampurkannya dengan bahan lain sehingga menjadi harum-haruman. Sedangkan maksud penggunaannya di sini seperti yang dikatakan adalah untuk menghilangkan bau yang tidak sedap bekas darah, bukan sebagai wangi-wangian.

Menurut Ad-Dawudi, *qusth* dihaluskan dan diletakkan dalam air yang terakhir digunakan untuk mandi, agar bau haid menjadi

hilang. Namun, pernyataan ini dibantah oleh Iyadh dengan alasan bahwa makna zhahir hadits tidak sesuai dengan itu. Menurutnya, bau wangi tidak mungkin didapatkan dari *qusth*, kecuali bila dijadikan pedupaan (dibakar). Namun, ini perlu juga ditinjau kembali.

Hadits ini dijadikan dalil untuk membolehkan memakai apa yang bermanfaat bagi perempuan berduka dari jenis yang tidak dilarang untuk digunakan, jika itu dilakukan bukan untuk berhias atau sebagai wangi-wangian, seperti memakai minyak rambut kepala maupun lainnya.

49. Perempuan yang Sedang Berduka Mengenakan Pakaian *'Ashb*

عَنْ حَفْصَةَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ، فَإِنَّهَا لاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ.

5342. Dari Hafshah, dari Ummu Atiyah, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir untuk meninggalkan berhias lebih dari tiga hari kecuali atas [kematian] suami, sesungguhnya ia tidak bercelak dan tidak memakai pakaian yang diwarnai kecuali pakaian 'ashb*".

وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَتْنَا حَفْصَةُ حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَمَسَّ طِيبًا إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا إِذَا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ. قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: الْقُسْطُ وَالْكُسْتُ مِثْلُ الْكَافُورِ وَالْقَافُورِ

5343. Al Anshari berkata: Hisyam menceritakan kepada kami, Hafshah menceritakan kepada kami, Ummu Atiyah menceritakan

kepadaku, "Nabi SAW melarang [meninggalkan berhias lebih dari tiga hari], dan tidak menyentuh minyak wangi, kecuali mendekati masa suci jika dia bersuci (maka boleh menggunakan) sedikit dari *qusth* dan *azhfar*." Abu Abdillah berkata, "*Qusth* dan *kust* adalah sama seperti *kaafuur* dan *qaafuur*."

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan yang berduka memakai pakaian 'ashb). Disebutkan hadits Ummu Atiyah yang secara tegas dinisbatkan kepada Nabi SAW. Pada bagian awal diberi tambahan "tidak halal bagi perempuan", sama seperti hadits Ummu Athiyah. Kemudian sesudah kalimat "kecuali atas [kematian] suami" diberi tambahan, "Sesungguhnya dia tidak bercelak, tidak memakai pakaian yang diberi warna, kecuali pakaian '*ashb*", yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya. Di sini disebutkan juga kalimat, "Lebih tiga", sementara pada hadits Ummu Habibah di jalur pertama disebutkan 'tiga malam', lalu pada jalur kedua, 'tiga hari'. Kata 'hari' disebutkan dalam bentuk jamak (*ayyaam*) untuk menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah malam dengan siangnya. Kata *muthlaq* di sini dipahami dalam konteks *muqayyad* (yang diberi batasan) pada riwayat pertama. Oleh karena itu, diberi tanda *ta`nits* (menunjukkan jenis perempuan), dan dipahami bahwa yang dimaksud dengan tiga malam adalah dengan siangnya. Namun, Al Auza'i berpendapat bahwa perempuan seperti itu hanya meninggalkan berhias pada tiga malam saja. Apabila suaminya meninggal pada awal malam, maka dia harus melepaskan diri dari ketentuan itu pada awal hari ketiga, sedangkan jika suaminya meninggal ditengah malam atau pada awal siang atau ditengah siang hari, maka dia tidak boleh berhenti dari meninggalkan berhias, kecuali pada pagi hari keempat.

وَقَالَ الأَنْصَارِيُّ *(Seorang Anshar berkata).* Dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Al Mutsanna, guru Imam Bukhari.

Imam Bukhari telah mengutip banyak riwayat darinya melalui perantara dan tanpa perantara. Hisyam yang terdapat dalam *sanad* ini adalah Ad-Dustuwa`i yang disebutkan pada *sanad* sebelumnya.

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ تَمَسَّ طِيْبًا *(Nabi SAW melarang [meninggalkan berhias lebih dari tiga hari], dan tidak menyentuh minyak wangi).* Demikian dia menyebutkannya secara ringkas, dan pada catatan asli seperti hadits yang sebelumnya. Al Baihaqi mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* dari jalur Abi Hatim Ar-Razi, dari Al Anshari dengan redaksi, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُحِدَّ الْمَرْأَةُ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ فَإِنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ، وَلاَ تَكْتَحِلُ، وَلاَ تَمَسُّ طِيْبًا *(Rasulullah SAW melarang perempuan meninggalkan berhias lebih dari tiga hari kecuali atas [kamatian] suami. Sesungguhnya dia meninggalkan berhias atas kematian suaminya selama empat bulan sepuluh hari. Dia tidak boleh memakai pakaian yang diwarnai, kecuali pakaian 'ashb, tidak bercelak, dan tidak menyentuh wangi-wangian).*

إِلاَّ أَدْنَى طُهْرِهَا *(Kecuali dekat sucinya).* Maksudnya, ketika mendekati masa suci atau hampir suci. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ummu Habibah dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Abi Bakar (Ibnu Muhammad bin Amr bin Hazm) guru Imam Malik dalam riwayat ini, sebagaimana yang telah dijelaskan.

50. "*Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri* —hingga firman-Nya— *Maha Mengetahui Apa yang Kamu Perbuat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 234)

عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا) قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبًا، فَأَنْزَلَ اللهُ (وَالَّذِينَ

يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ). قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ. وَهُوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ) فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا، زَعَمَ ذَلِكَ عَنْ مُجَاهِدٍ. وَقَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَسَخَتْ هَذِهِ الآيَةُ عِدَّتَهَا عِنْدَ أَهْلِهَا، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ. وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: (غَيْرَ إِخْرَاجٍ). وَقَالَ عَطَاءٌ : إِنْ شَاءَتْ اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهَا وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ، لِقَوْلِ اللهِ: (فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ). قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ فَنَسَخَ السُّكْنَى، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ وَلاَ سُكْنَى لَهَا.

5344. Dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, '*Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-isteri*', dia berkata, "Ini adalah *iddah* yang wajib dilakukan oleh seorang perempuan di sisi keluarga suaminya." Lalu Allah menurunkan, '*Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali atau waris dari yang meninggal) membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri mereka.*" Dia berkata, "Allah menjadikan untuknya satu tahun sempurna dengan menambahkan tujuh bulan dua puluh malam sebagai wasiat. Jika ingin, maka dia tinggal sesuai wasiat untuknya, dan jika ingin, dia boleh keluar. Itu adalah firman Allah, '*Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya). Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu*'. Iddah sebagaimana

keadaannya adalah wajib baginya." Dia mengklaim hal itu dari Mujahid. Atha` dan Ibnu Abbas berkata, "Ayat ini menghapus *iddah*-nya di sisi keluarga, dia boleh menjalani masa iddah dimana dia sukai." Adapun firman Allah, '*Dengan tidak disuruh pindah (dari rumahnya)*', Atha' berkata, "Jika dia mau, dia dapat melakukan iddah di sisi keluarnya, dan tetap tinggal dalam wasiat untuknya, dan jika mau, dia boleh keluar berdasarkan firman Allah, '*Tidak ada dosa bagi kamu atas apa yang mereka lakukan terhadap diri-diri mereka*'." Atha' berkata, "Kemudian datanglah ketetapan warisan, maka dihapuskanlah hak tempat tinggal. Dengan demikian, dia melakukan *iddah* di mana dia kehendaki dan tidak ada hak tempat tinggal baginya."

عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ لَمَّا جَاءَهَا نَعِيُّ أَبِيهَا، دَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَحَتْ ذِرَاعَيْهَا وَقَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، لَوْلاَ أَنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا.

5343. Dari Zainab binti Ummu Salamah, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan: Ketika datang kepadanya berita kematian bapaknya, dia minta dibawakan wangi-wangian dan mengusapkan ke kedua lengannya seraya berkata, "Aku tidak butuh wangi-wangian, kalau bukan karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan hari Akhir meninggalkan berhias karena kematian seseorang lebih dari tiga hari, kecuali atas [kematian] suami, yaitu empat bulan sepuluh hari.*"

Keterangan Hadits :

(Bab "Dan Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri —hingga firman-Nya— *Maha Mengetahui).* Demikian yang disebutakn dalam riwayat Abu Dzar dan periwayat lainnya. Adapun Karimah menyebutkan ayat tersebut secara lengkap *(Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antaramu dan meninggalkan isteri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, [yaitu] diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah [dari rumahnya]. Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu [wali atau waris dari yang meninggal] membiarkan mereka berbuat yang ma`ruf terhadap diri mereka. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana).* Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Ishaq bin Manshur, dari Rauh bin Ubadah, dari Syibl, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid. Hadits ini sudah disebutkan juga pada pembahasan tafsir Al Baqarah dengan *sanad* yang sama. Saya sudah menjelaskan tentang statusnya yang *mu'allaq*. Di tempat itu hanya disebutkan "Ishaq" tanpa menyebutkan nasab, lalu ditafsirkan bahwa dia adalah Ibnu Rahawaih, tetapi dari jalur ini diketahui bahwa dia adalah Ibnu Manshur. Seakan-akan riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari dari keduanya sekaligus.

Ibnu Baththal berkata, "Mujahid berpendapat bahwa ayat, يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا *([hendaklah para isteri itu] menangguhkan dirinya [ber`iddah] empat bulan sepuluh hari)* turun sebelum ayat, وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ *(hendaklah berwasiat untuk isteri-isterinya, [yaitu] diberi nafkah hingga setahun lamanya dengan tidak disuruh pindah [dari rumahnya])*, sebagaimana ayat ini juga lebih dahulu dalam urutan bacaan. Seakan-akan yang mendorongnya kepada hal itu adalah kemusykilan adanya *nasikh* (penghapus) sebelum *mansukh* (yang dihapus). Kemudian dia melihat bahwa ia mungkin untuk diterapkan dengan hukum yang tidak saling bertolak belakang, karena boleh saja Allah mewajibkan kepada

perempuan untuk ber-*iddah* agar menahan diri empat bulan sepuluh hari dan mewajibkan kepada keluarganya untuk memberinya tempat tinggal selama tujuh bulan dua puluh malam, sehingga sempurnalah satu tahun, sekiranya dia mau tinggal di sisi mereka."

Dia juga berkata, "Pendapat ini belum pernah diucapkan seorang ahli tafsir selain dia, dan tidak ada ahli fikih yang mengikutinya, bahkan mereka sepakat bahwa ayat tentang *iddah* satu tahun dihapus dan masalah tempat tinggal mengikuti hukum *iddah*, maka ketika *iddah* satu tahun dihapus menjadi empat bulan sepuluh hari, berarti ketetapan memberi tempat tinggal juga dihapus.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Para ulama tidak berbeda bahwa *iddah* satu tahun dihapus menjadi empat bulan sepuluh hari. Hanya saja mereka berselisih tentang firman-Nya, "*Tidak disuruh pindah [dari rumahnya]*". Menurut jumhur, ketetapan ini juga dihapus. Ibnu Abi Najih meriwayatkan dari Mujahid seraya menyitir hadits pada bab di atas, lalu dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang mendukungnya dengan pendapat ini, dan tidak ada ulama di kalangan sahabat maupun tabi'in yang mengatakan bahwa lama *iddah* seperti itu. Bahkan Ibnu Juraij meriwayatkan dari Mujahid tentang waktunya sebagaimana pendapat ulama lainnya. Dengan demikian, hilanglah perselisihan, dan apa yang dinukil dari Mujahid dan selainnya hanya khusus tentang masalah waktu pemberian tempat tinggal. Namun, hal ini juga tidak dapat dijadikan dasar.

51. Mahar Pelacur dan Pernikahan yang Rusak (Tidak Memenuhi Syarat)

وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا مَا أَخَذَتْ، وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ. ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا.

Al Hasan berkata, "Jika seseorang menikahi perempuan mahramnya dan dia tidak menyadari, maka keduanya dipisahkan dan untuk perempuan itu apa yang telah dia ambil dan tidak ada baginya selain itu." Kemudian dia berkata sesudahnya, "Baginya maharnya."

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ.

5346. Dari Abu Mas'ud RA, dia berkata, "Nabi SAW melarang harga anjing, upah dukun, dan mahar pelacur."

عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ، وَآكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ، وَنَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَكَسْبِ الْبَغِيِّ، وَلَعَنَ الْمُصَوِّرِينَ.

5347. Dari Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, dia berkata, "*Nabi SAW melarang perempuan yang membuat tato dan perempuan yang minta ditato, pemakan riba dan yang memberi makan riba, dan melarang harga anjing, hasil usaha pelacur, dan melaknat orang-orang yang membuat gambar.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَسْبِ الإِمَاءِ

5348. Dari Abu Hurairah RA, "Nabi SAW melarang hasil usaha perempuan pelacur."

Keterangan Hadits :

(Bab mahar pelacur dan pernikahan yang rusak). Kata *al baghiyyi* (pelacur) berasal dari kata *al bighaa`* artinya zina. Al Karmani berkata, "Maknanya, mahar pada pernikahan yang rusak, baik karena syubhat seperti tidak memenuhi syarat atau yang seperti itu."

وَقَالَ الْحَسَنُ إِذَا تَزَوَّجَ مُحَرَّمَةً *(Al Hasan berkata, "Apabila seseorang menikahi perempuan mahramnya").* Al Hasan yang dimaksud adalah Al Bashri. Kata *muharramah* diberi dalam riwayat Al Mustamli disebutkan *mahramah.* Versi kedua ini yang ditegaskan Ibnu Tin, dan dia berkata, "Maknanya, perempuan yang memiliki hubungan mahram."

وَهُوَ لاَ يَشْعُرُ *(Dia tidak menyadari).* Pernyataan ini untuk mengeluarkan kasus yang dilakukan dengan sengaja. Berdasarkan pembatasan dan pemahaman ini terjadi kesesuaian dengan judul bab. Ibnu Baththal berkata, "Dalam masalah ini, ada dua pendapat para ulama. Di antara mereka ada yang mengatakan, perempuan itu mendapatkan mahar yang disebutkan saat akad nikah. Sebagian lagi mengatakan, perempuan itu mendapatkan mahar *mitsl* (mahar perempuan yang sepertinya), dan ini adalah pendapat mayoritas.

وَلَيْسَ لَهَا غَيْرُهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ: لَهَا صَدَاقُهَا *(Tidak ada baginya selain itu. Kemudian dia berkata sesudahnya, "Baginya maharnya").* *Atsar* ini disebutkan Ibnu Abi Syaibah dengan *sanad* yang *maushul* dari Husyaim, dari Yunus, dari Al Hasan dengan redaksi yang sama hingga kalimat, "Tidak ada baginya selain itu." Dari jalur Mathr Al Warraq, dari Al Hasan, sama sepertinya, dan dia berkata, "Baginya maharnya." Maksudnya, mahar bagi perempuan yang sepertinya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Mas'ud -Uqbah bin Amr Al Anshari- tentang larangan mengambil harga anjing, upah tukang ramal, dan

mahar pelacur. Adapun kalimat, "Dari Az-Zuhri dari Abu Bakar bin Abdurrahman", dia adalah Ibnu Al Harits bin Hisyam. Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, "Dari Sufyan, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar Abu Bakr bin Abdurrahman." Penjelasannya sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang jual-beli.

Kedua, hadits Abu Juhaifah tentang laknat bagi perempuan yang membuat tato dan minta ditato. Dalam hadits ini disebutkan, "Dan beliau melarang mengambil harga anjing, hasil usaha pelacur, dan melaknat orang-orang yang membuat gambar", seperti yang dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jual-beli.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang larangan mengambil hasil pelacur. Ketiga hadits ini sudah dijelaskan pada akhir pembahasan tentang jual-beli.

Ibnu Baththal berkata, "Jumhur berkata: Barangsiapa melakukan akad pada sesuatu yang haram, dan dia mengetahui keharamannya, maka wajib atasnya *hadd* (hukuman), berdasarkan ijma' tentang haramnya akad itu, dan tidak ada syubhat yang bisa menggugurkan *hadd.* Sementara para ulama madzhab Hanafi berpendapat bahwa akad tersebut adalah syubhat. Mereka menguatkannya dengan kasus seseorang yang bersetubuh dengan budak perempuan yang dimiliki bersama orang lain, maka budak ini haram baginya menurut kesepakatan, tetapi dia tidak dikenai *hadd,* karena syubhat. Argumentasi ini dijawab bahwa bagiannya dari kepemilikan budak itu menimbulkan syubhat. Berbeda dengan perempuan yang menjadi mahramnya, dia tidak memiliki hak sama sekali terhadap perempuan ini, sehingga kedua kasus ini berbeda. Oleh karena itu, Ibnu Qasim (salah seorang ulama madzhab Maliki) berkata, "Wajib ditegakkan *had* pada kasus persetubuhan dengan perempuan merdeka dan tidak wajib pada kasus persetubuhan dengan perempuan budak."

53. Mahar untuk Perempuan yang telah Terjadi *Dukhul* (jima') dan Bagaimanakah *Dukhul* itu Sendiri? atau Suami Menceraikan Istrinya sebelum *Dukhul* dan Menyentuh.

عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ. فَقَالَ: فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلاَنِ وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا. فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا. فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا. قَالَ أَيُّوبُ: فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ: فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لاَ أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي. قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ. إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ.

5349. Dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Seorang laki-laki yang menuduh istrinya berzina." Dia berkata, "Nabi SAW memisahkan antara dua saudara bani Ajlan. Beliau bersabda, '*Allah mengetahui salah satu dari kamu berdusta, adakah di antara kamu yang mau bertaubat?"* Keduanya tidak mau (bertaubat). Beliau bersabda lagi, '*Allah mengetahui salah satu dari kamu berdusta, adakah di antara kamu yang mau bertaubat?"* Keduanya tidak mau (bertaubat). Maka beliau memisahkan antara keduanya." Ayyub berkata: Amr bin Dinar berkata kepadaku: Dalam hadits terdapat sesuatu yang aku lihat engkau tidak menceritakannya. Dia berkata, "Laki-laki itu berkata, 'Hartaku'. Beliau bersabda, "*Tidak ada harta bagimu. Jika engkau benar, maka engkau telah dukhul dengannya. Jika engkau dusta, maka ia lebih jauh darimu."*

Keterangan Hadits:

(Bab mahar bagi perempuan yang telah terjadi dukhul). Maksudnya, kewajiban memberi mahar atau hak terhadap mahar bagi perempuan yang telah terjadi *dukhul.* Adapun pernyataannya, "Bagaimanakah *dukhul* itu sendiri" mengisyaratkan perbedaan pendapat tentang hakikat *dukhul.* Kemudian kalimat pada hadits di atas, فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا *(engkau telah dukhul dengannya)* dijadikan dalil mereka yang mengatakan bahwa seseorang yang telah menutup pintu dan menurunkan tirai terhadap seorang perempuan, maka dia wajib membayar mahar (penuh), dan jika perempuan itu diceraikan maka harus menjalani masa *iddah.* Demikian dikatakan Al-Laits dan Al-Auzai'i serta ulama Kufah dan Imam Ahmad. Pendapat serupa dinukil juga dari Umar, Ali, Zaid bin Tsabit, Mu'adz bin Jabal, dan Ibnu Umar.

Ulama Kufah berkata, "Berduaan secara sempurna dengan istri mengharuskan adanya mahar secara penuh, baik terjadi hubungan intim atau tidak, kecuali jika salah satunya sedang sakit, puasa, mahram, atau si perempuan sedang haid, maka pada kondisi ini wajib dibayar setengah mahar (bila terjadi perceraian), namun si perempuan harus melakukan *iddah* secara sempurna." Mereka berdalil bahwa pada umumnya saat pintu ditutup dan tirai diturunkan terhadap perempuan, maka yang terjadi adalah hubungan intim. Oleh karena itu, hal yang umum ini diposisikan sebagai suatu kepastian, sebab umumnya jiwa saat itu tidak mampu bersabar untuk segera melakukan hubungan intim, mengingat syahwat sangat mendorongnya, dan faktor-faktor pendukungnya sudah ada memadai.

Adapun Imam Syafi'i dan sekelompok ulama mengatakan bahwa mahar tidak wajib dibayar penuh, kecuali terjadi hubungan intim. Dia berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 237, وَإِنْ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيْضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ *(Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu*

bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu), dan firman-Nya dalam surah Al Ahzaab [33] ayat 49, ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوْهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّوْنَهَا *(kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka sekali-kali tidak wajib atas mereka iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya).* Pendapat seperti ini dinukil juga dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Syuraih, Asy-Sya'bi, dan Ibnu Sirin. Adapun jawaban bagi hadits pada bab di atas, bahwa dalam riwayat lain -sehubungan dengan hadits di atas- disebutkan, فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا *(maka itu sebagai imbalan atas kamaluannya yang telah engkau halalkan).*" Kalimat, 'Engkau telah dukhul padanya' tidak dapat dijadikan dalil bagi mereka yang mengatakan, "Sekadar *dukhul* mengharuskan adanya mahar."

Imam Malik berkata, "Apabila seorang laki-laki *dukhul* dengan seorang perempuan di rumah si laki-laki, maka pengakuan perempuan itu yang diterima atas apa yang terjadi, sedangkan bila hal itu terjadi di rumah si perempuan, maka pengakuan si laki-laki yang diterima." Pendapat ini dia nukil dari Ibnu Al Musayyab. Kemudian dinukil juga riwayat lain dari Imam Malik seperti pendapat ulama Kufah.

أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ *(Atau dia menceraikannya sebelum dukhul).* Ibnu Baththal berkata, "Seharusnya adalah, bagaimanakah mentalaknya? Namun, dia cukup menyebut perbuatan tanpa menyebutkan *mashdar,* karena sudah diindikaskan kepadanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga seharusnya kalimat itu adalah, "Atau bagaimana hukum apabila menceraikannya sebelum *dukhul*?"

وَالْمَسِيْسِ *(Dan menyentuh).* Hal ini tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Adapun pernyataan selengkapnya adalah, "Dan bagaimanakah hakikat menyentuh?" Ia dihubungkan dengan kata

dukhul. Maksudnya, jika seseorang menceraikan istrinya sebelum dukhul dan sebelum menyentuhnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar dari riwayat Sa'id bin Jubair tentang kisah pasangan yang melakukan *li'an*. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail pada bab-bab tentang *li'an*.

53. *Mut'ah* (Pemberian) bagi Perempuan yang belum Ditetapkan Maharnya

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: (لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً -إِلَى قَوْلِهِ- بَصِيرٌ) وَقَوْلِهِ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

Berdasarkan firman Allah, "*Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya* —hingga firman-Nya— *Maha Melihat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 236-237) dan firman Allah, "*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayat-Nya (hukum-hukum-Nya) supaya kamu memahaminya.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 241-242) Nabi SAW tidak menyebutkan mut'ah berkenaan dengan perempuan yang melakukan *li'an* ketika ditalak suaminya.

عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْمُتَلاَعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ، لاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا. قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَالِي. قَالَ: لاَ مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا.

5350. Dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW bersabda kepada pasangan yang melakukan li'an, "*Perhitungan kamu berdua kepada Allah, salah satu dari kamu telah berdusta, tidak ada jalan bagimu terhadapnya.*" Si laki-laki berkata, "Wahai Rasulullah, hartaku." Beliau bersabda, "*Tidak ada harta bagimu. Jika engkau benar dalam tuduhanmu terhadapnya, maka harta itu sebagai imbalan atas kemaluan yang telah engkau halalkan, dan jika engkau berdusta terhadapnya, maka harta itu lebih jauh, dan lebih jauh untukmu darinya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab mut'ah bagi perempuan yang belum ditetapkan mahar untuknya. Berdasarkan firman Allah, "Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya —hingga firman-Nya— *Maha Melihat).* Kebanyakan periwayat menyebutkan seperti itu. Begitu pula yang disebutkan dalam riwayat Karimah. Sementara Ibnu Baththal mengutip dalam penjelasannya terhadap *Shahih Bukhari* hingga firman-Nya, "*Orang yang memapu menurut kemampuannya*", kemudian dia berkata, "Sampai firman-Nya, '*kamu memhaminya*'." Namun, saya tidak melihat yang demikian pada selainnya. Hal ini cukup jauh dari yang sebenarnya, sebab Imam Bukhari berkata setelah

itu, "Dan firman-Nya, '*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut`ah menurut yang ma`ruf'.*" Pernyataan Imam Bukhari di judul bab yang membatasi pada perempuan yang belum ditetapkan maharnya, dikuatkan dengan firman Allah, "*Dan sebelum kamu menentukan maharnya.*" Ini merupakan pendapatnya yang mengatakan bahwa kata *au* (atau) pada ayat itu berfungsi untuk menjelaskan macam-macamnya. Penafian kewajiban membayar mahar dari mereka yang menceraikan istrinya sebelum bercampur dengannya menunjukkan tidak ada *mut'ah* bagi perempuan yang ditalak sebelum dukhul, karena dia kurang dari yang seharusnya. Lalu bagaimana ditetapkan bagi perempuan itu kadar yang lebih dibanding mereka yang telah ditetapkan baginya kadar tertentu dan setelah digauli? Ini salah satu di antara dua pendapat ulama dan juga salah satu pandangan Imam Syafi'i.

Menurut madzhab Hanafi, *mut'ah* khusus bagi perempuan yang ditalak sebelum *dukhul* dan belum ditetapkan maharnya. Al-Laits berkata, "Mut'ah tidak wajib sama sekali." Ini juga yang dikatakan Imam Malik. Kemudian sebagian pengikutnya berdalil untuk mendukung pendapat ini bahwa mahar belum ditetapkan. Namun, tidak adanya penetapan mahar tidak menafikan kewajiban, seperti halnya nafkah untuk kerabat. Sebagian lagi berdalil bahwa Syuraih berkata, "Berilah *mut'ah* jika engkau seorang yang baik, dan berilah *mut'ah* jika engkau seorang yang bertakwa." Akan tetapi pernyataan ini tidak mengindikasikan penafian kewajiban.

Sekelompok ulama salaf berpendapat bahwa bagi setiap perempuan yang ditalak harus diberi *mut'ah* tanpa ada kecuali. Pendapat serupa dinukil juga dari Imam Syafi'i, dan inilah yang kuat. Hal serupa berlaku pada setiap pemisahan suami-istri, kecuali perpisahan yang berasal dari pihak perempuan.

وَقَوْلِهِ (وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ) *(Dan firman Allah, "Kepada wanita-wanita yang diceraikan [hendaklah diberikan oleh suaminya]*

mut`ah menurut yang ma`ruf"). Ayat ini dijadikan dasar oleh mereka yang memberlakukannya secara umum. Namun, mereka yang memberi perincian mengkhususkannya seperti pada pembahasan yang lalu.

وَلَمْ يَذْكُرْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلاَعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا

(Nabi SAW tidak menyebutkan mut'ah berkenaan dengan perempuan yang melakukan li'an ketika ditalak oleh sumianya). Hadits-hadits tentang *li'an* sudah disebutkan dari semua jalurnya. Namun, tidak ada satu pun yang menyebutkan tentang *mut'ah*, maka seakan-akan Imam Bukhari berpegang dengan ini bahwa tidak adanya *mut'ah* bagi perempuan yang li'an menunjukkan tidak adanya kewajiban *mut'ah.* Namun, pendapat ini dibangun berdasarkan asumsi bahwa pemisahan tidak terjadi dengan sebab *li'an.* Adapun yang berpendapat bahwa pemisahan terjadi karena *li'an,* mereka menjawab kalimat "Ditalak suaminya", bahwa hal itu dilakukan sebelum mengetahui hukumnya. Dengan demikian, perempuan yang melakukan *li'an* tidak masuk dalam cakupan umum ayat tentang keharusan memberi *mut'ah* bagi perempuan-perempuan yang ditalak.

Pada bab ini Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang kisah laki-laki yang melakukan *li'an.* Adapun kalimat, "Jika engkau dusta", disebutkan dalam riwayat Al Kasymihani dengan redaksi, "Jika engkau berdusta kepadanya."

Penutup

Pembahasan tentang talak/perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengannya, berupa *li'an, zhihar,* dan lainnya, memuat 118 hadits *marfu'.* Ada 26 hadits *mu'allaq* dan sisanya hadits *maushul.* Hadits yang diulang pada pembahasan sebelumnya berjumlah 92 hadits dan yang tidak diulang sebanyak 26 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim kecuali hadits Aisyah, hadits Abu Usaid, dan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah perempuan dari suku Al Jun, hadits Ali, "Tidakkah engkau mengetahui bahwa pena diangkat dari orang yang tidur" (salah satu hadits *mu'allaq*), hadits Ibnu Abbas tentang kisah Tsabit bin Qais dalam masalah *khulu'*, haditsnya tentang suami Barirah, juga haditsnya "Adapun orang-orang musyrik berada pada dua tempat", hadits Ibnu Umar tentang nikah dengan perempuan ahli dzimmah, haditsnya tentang tafsir *iilaa`*, hadits Al Miswar tentang urusan Subai'ah, dan hadits Aisyah "Adapun Fathimah binti Qais berada di tempat yang menakutkan" (salah satu hadits *mu'allaq*). Dalam pembahasan ini terdapat juga 90 atsar dari para sahabat dan tabi'in.

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

كِتَابُ النَّفَقَاتِ

69. KITAB NAFKAH

1. Keutamaan Nafkah untuk Keluarga

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ) وَقَالَ الْحَسَنُ: الْعَفْوُ الْفَضْلُ.

Dan firman Allah, "*Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat.*" (Qs. Al Baqarah [2]: 219-220) Al Hasan berkata, "*Al 'Afwu* artinya yang lebih."

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيَّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُ نَفَقَةً عَلَى أَهْلِهِ -وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا- كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً.

5351. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Yazid Al Anshari, dari Abu Mas'ud Al Anshari, aku berkata, "Dari Nabi SAW?" Dia berkata, "Dari Nabi SAW, beliau bersabda, '*Apabila seorang muslim menafkahkan suatu nafkah kepada keluarganya dan dia mengharapkan pahalanya, maka hal itu menjadi sedekah baginya'.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ.

5352. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Allah berfirman, 'Berilah nafkah wahai anak Adam, niscaya akan Aku beri nafkah kepadamu'.*"

عَنْ أَبِي الْغَيْثِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَوِ الْقَائِمِ اللَّيْلَ، الصَّائِمِ النَّهَارَ.

5353. Dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Orang yang memenuhi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah, atau orang yang mengerjakan shalat di malam hari dan berpuasa di siang hari.*"

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ، فَقُلْتُ: لِي مَالٌ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالشَّطْرِ؟ قَالَ: لاَ. قُلْتُ: فَالثُّلُثِ؟ قَالَ: الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ، أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ. وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ، حَتَّى اللُّقْمَةَ تَرْفَعُهَا فِي فِي امْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللهَ يَرْفَعُكَ، يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضَرُّ بِكَ آخَرُونَ.

5354. Dari Sa'ad RA, dia berkata: Nabi SAW menjengukku ketika aku sakit di Makkah, maka aku berkata, "Aku memiliki harta, apakah aku mewasiatkan hartaku seluruhnya?" Beliau bersabda,

"Tidak". Aku berkata, "Seperduanya?" Beliau bersabda, *"Tidak".* Aku berkata, "Sepertiganya?" Beliau bersabda. *"Sepertiga dan sepertiga itu banyak. Engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada orang-orang dengan menengadahkan tangan mereka. Apa saja yang engkau nafkahkan, maka ia menjadi sedekah bagimu hingga suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu. Semoga Allah mengangkatmu dan memberi manfaat sebagian orang karenamu serta memberi mudharat yang lainnya."*

Keterangan Hadits:

(Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kitab nafkah dan keutamaan nafkah kepada keluarga). Demikian yang disebutkan dalam riwayat Karimah. Pada riwayat Abu Dzar dan An-Nasafi disebutkan "Kitab Nafkah, *Bismillaahirrahmaanirrahiim,* kemudian berkata, "Bab Keutamaan Nafkah kepada Keluarga" sementara kata "bab" tidak tercantum dalam riwayat Abu Dzar.

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى (وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ *(Firman Allah Azza Wa Jalla, "Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir, tentang dunia dan akhirat".).* Demikian disebutkan oleh semua periwayat. Dalam riwayat An-Nasafi ketika menyebutkan "*qulil afwa*", maka dikatakan bahwa mayoritas membaca "*qulil afwa*" (dengan tanda *fathah*), maksudnya, hendaklah kamu menafkahkan yang lebih, atau nafkahkanlah yang lebih. Sementara Abu Amr —dan sebelumnya Al Hasan dan Qatadah— membacanya "*qulil afwu*" (dengan tanda *dhammah*) artinya ia adalah yang lebih. Serupa dengannya perkataan mereka, "*maadzaa rakibta? afaras am ba'iir?*" (Apa yang engkau

tunggangi, apakah kuda atau unta?). ini boleh dibaca *'afarasun am ba'iirun'*, dan bisa juga dibaca *'afarasan am ba'iiran'*.

وَقَالَ الْحَسَنُ الْعَفْوُ الْفَضْلُ *(Al Hasan berkata, "Al 'Afwu artinya yang lebih".).* Pernyataan ini disebutkan Abd bin Humaid dan Abdullah bin Ahmad dalam kitab *Ziyadat Az-Zuhd* dengan *sanad* yang *maushul* dan *sanad* yang *shahih* dari Al Hasan Al Bashri disertai tambahan, "Dan tidak ada celaan bagi yang menahan (tidak menyedekahkan)." Abd bin Humaid meriwayatkan juga dari jalur lain dari Al Hasan, dia berkata, أَنْ لاَ تُجْهِدَ مَالَكَ ثُمَّ تَقْعُدُ تَسْأَلُ النَّاسَ (*Janganlah engkau menghabiskan hartamu kemudian engkau duduk meminta harta kepada manusia*). Dari sini diketahuilah makna 'yang lebih', adalah apa yang tidak mempengaruhi harta hingga merusaknya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari *mursal* Yahya bin Abu Katsir dengan *sanad* yang *shahih* hingga kepadanya, بَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَثَعْلَبَةَ سَأَلاَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالاَ: إِنَّ لَنَا أَرِقَّاءَ وَأَهْلِيْنَ، فَمَا نُنْفِقُ مِنْ أَمْوَالِنَا؟ فَنَزَلَتْ *(Sampai berita kepadanya bahwa Mu'adz bin Jabal dan Tsa'labah bertanya kepada Rasulullah SAW, keduanya berkata, "Sesungguhnya kami memiliki budak-budak dan keluarga, maka apakah yang kami nafkahkan dari harta-harta kami?" Maka turunlah ayat tersebut).* Dengan ini jelas maksud Imam Bukhari menyebutkan ayat tersebut di bab ini.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan sebagian ulama bahwa yang dimaksud dengan *al afwu* adalah apa yang lebih dari nafkah keluarga. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Sementara dari Mujahid, dia berkata, "*Al 'Afwu* adalah sedekah wajib." Lalu dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas disebutkan, "*Al 'Afwu* adalah apa yang tidak jelas pada harta dan ini terjadi sebelum sedekah diwajibkan". Ketika pendapat-pendapat ini berbeda, maka apa yang disebutkan tentang sebab turunnya lebih utama untuk dijadikan dasar

meskipun statusnya *mursal*. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits.

Pertama, hadits Abu Mas'ud Al Anshari, yaitu Uqbah bin Amr tentang nafkah yang dikeluarkan seorang muslim untuk keluarganya.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ *(Dari Adi bin Tsabit).* Pada pembahasan tentang iman disebutkan melalui jalur lain dari Syu'bah, "Adi bin Tsabit mengabarkan kepadaku."

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ فَقُلْتُ: عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dari Abu Mas'ud Al Anshari, aku berkata, "Dari Nabi SAW?" Dia berkata, "Dari Nabi SAW").* Orang yang mengucapkan "aku berkata" adalah Syu'bah. Demikian dijelaskan Al Ismaili dalam riwayatnya dari jalur Ali bin Al Ja'd, dari Syu'bah, dia menyebutkannya hingga kalimat, "Dari Abu Mas'ud, dia berkata: Syu'bah berkata, 'Aku berkata, 'Ia dari Nabi SAW?' Dia menjawab, 'Benar'." Pada pembahasan tentang iman disebutkan dari Abu Mas'ud, dari Nabi tanpa menyebutkan pertanyaan ulang. Lalu disebutkan redaksi yang serupa dengannya.

Pada pembahasan tentang peperangan dari Muslim bin Ibrahim, dari Syu'bah, dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dia mendengar Abu Mas'ud Al Badari, dari Nabi SAW... disebutkan redaksi hadits secara ringkas, dan tidak ada kalimat "dan dia mengharapkan pahalanya." Kalimat ini pula yang membatasi cakupan riwayat yang mengatakan bahwa infak kepada keluarga adalah sedekah, seperti hadits Sa'ad (hadits keempat di bab ini), yang disebutkan, وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ *(dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka ia merupakan sedekah bagimu).*

Maksud *ihtisab* adalah keinginan untuk mendapatkan balasan. Sedangkan maksud sedekah adalah pahala. Penggunaan kata sedekah untuk mengungkapkan pahala adalah dalam konteks majaz. Hal itu dikuatkan dengan *ijma'* yang membolehkan berinfaq kepada istri yang

berasal dari bani Hasyim misalnya. Ini termasuk *majas tasybih* (penyerupaan), tetapi yang dimaksud adalah pahala itu sendiri bukan tentang jumlah atau bentuknya.

Dari hadits ini disimpulkan bahwa pahala tidak didapatkan dengan perbuatan, kecuali disertai niat. Oleh karena itu, Imam Bukhari memasukkan hadits Abu Mas'ud tersebut pada bab "Amal Perbuatan itu harus Disertai Niat dan Mengharapkan Pahala." Kemudian jumlah atau kadar nafkah sengaja dihapus dari lafazh "apabila menafkahkan" agar mencakup yang banyak maupun yang sedikit.

Kalimat "kepada keluarganya" ada kemungkinan mencakup istri dan kerabat, dan mungkin juga khusus bagi istri, lalu diikutkan apa yang selainnya, dengan alasan mereka lebih utama untuk diberi nafkah, sebab jika pahala didapatkan pada perkara yang wajib, maka keberadaannya pada sesuatu yang tidak wajib tentu lebih utama. Ath-Thabari berkata yang ringkasnya, "Infak kepada keluarga adalah wajib, dan yang melakukannya mendapat pahala sesuai niatnya. Tidak ada pertentangan antara statusnya yang wajib dan penamaannya sebagai sedekah. Bahkan nafkah kepada keluarga lebih utama daripada sedekah sunah."

Al Muhallab berkata, "Nafkah kepada keluarga adalah wajib berdasarkan *ijma'*. Hanya saja syara' memberinya nama sedekah karena khawatir manusia mengira bahwa perbuatannya melakukan yang wajib tidak mendatangkan pahala bagi mereka. Sementara di sisi lain, mereka telah mengetahui pahala sedekah. Oleh karena itu, diberitahukan kepada mereka bahwa perkara yang wajib itu juga merupakan sedekah bagi mereka, agar mereka tidak memberikannya kepada selain keluarganya, kecuali setelah terpenuhi kebutuhan mereka. Hal ini sebagai motivasi bagi mereka untuk mendahulukan sedekah yang wajib sebelum sedekah yang sunah."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Penamaan nafkah sebagai sedekah sama halnya dengan penamaan mahar sebagai '*nihlah*' (pemberian). Oleh karena kebutuhan perempuan terhadap laki-laki sama seperti kebutuhan laki-laki terhadapnya —dalam kelezatan, ketentraman, penjagaan, dan keinginan mendapatkan anak— maka pada dasarnya laki-laki tidak wajib memberikan sesuatu kepada perempuan itu. Hanya saja Allah mengkhususkan bagi laki-laki keutamaan atas perempuan untuk memenuhi kebutuhan perempuan, dan dengan itulah laki-laki diangkat derajatnya di atas perempuan, sehingga boleh digunakan kata '*nihlah*' untuk mahar, dan boleh juga digunakan kata sedekah untuk nafkah."

Kedua, hadits Abu Hurairah yang dikutip melalui Ismail, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj. Ismail adalah Ibnu Abi Uwais. Hadits ini diriwayatkan Imam Malik, tetapi tidak terdapat dalam kitab *Al Muwaththa`*, dan sesuai dengan kriteria syaikh kami dalam kitab *Taqrib Al Asanid,* dia tidak meriwayatkannya seperti hadits-hadits yang serupa dengannya. Hanya saja dia meriwayatkannya dari Hammam, dari Abu Hurairah RA. Al Ismaili meriwayatkannya dari Abdurrahman bin Al Qasim dan Abu Nu'aim dari Abdullah bin Yusuf dari Malik.

قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ يَا ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ *(Allah berfirman, "Berinfaklah wahai anak Adam, niscaya Aku akan berinfak kepadamu".).* Kata infak pertama dalam bentuk perintah (*amr*), sedangkan yang kedua dalam bentuk kata kerja bentuk masa sekarang dan akan datang (*mudhari`*), yaitu janji untuk menggantikan, seperti firman Allah, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ *(dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya).* Bagian tersebut telah disebutkan pada tafsir surah Huud dari jalur Syu'aib, dari Abu Hamzah, dari Abu Az-Zinad —di sela-sela hadits—, قَالَ اللهُ: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ، وَقَالَ: يَدُ اللهِ مَلأَى *(Allah berfirman, "Berinfaklah niscaya Aku akan berinfak kepadamu." Beliau bersabda, "Tangan Allah adalah penuh".).* Hadits

kedua ini diriwayatkan Ad-Daruquthni dalam kitab *Ghara`ib Malik* dari Sa'id bin Daud, dari Malik, dia berkata, "*Shahih,* tetapi hanya diriwayatkan oleh Sa'id dari Malik." Sementara Imam Muslim meriwayatkan hadits pertama dari Hammad, dari Abu Hurairah dengan redaksi, إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ لِي: أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ *(Sesungguhnya Allah berfirman kepadaku, "Berinfaklah, niscaya Aku akan berinfak kepadamu").*

Imam Bukhari memisahkannya sebagaimana yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid, dan dalam riwayatnya tidak ada kalimat "berfirman kepadaku", maka hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksud oleh firman-Nya dalam riwayat bab di atas, "Wahai anak Adam" adalah Nabi SAW sendiri. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah jenis anak Adam. Adapun pengkhususan penisbatan itu kepada Nabi SAW, dikarenakan beliau adalah pemimpin manusia. Oleh karena itu, pembicaraan ditujukan kepada beliau untuk diamalkan dan disampaikan kepada umatnya.

Kemudian tidak adanya pengaitan nafkah dengan sesuatu tertentu menunjukkan bahwa anjuran berinfak mencakup segala jenis kebaikan. Hadits Syu'aib ini akan dijelaskan pada pembahasan tentang tauhid.

Ketiga, hadits dari Yahya bin Qaza'ah, dari Malik, dari Tsaur bin Zaid, dari Abu Al Ghaits, dari Abu Hurairah. Pada *sanad* ini disebutkan, "Dari Tsaur bin Zaid", sementara dalam riwayat Muhammad bin Al Hasan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari Malik, "Tsaur mengabarkan kepadaku."

السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ *(Orang yang berusaha menutupi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah).* Demikian dikatakan oleh semua murid Imam Malik darinya dalam kitab *Al Muwaththa`* dan selainnya. Kebanyakan mereka mengutipnya menurut versi lafazh riwayat Malik dari Shafwan bin Sulaim secara *mursal,* kemudian dia

berkata, "Dari Tsaur dengan *sanad* ini sama sepertinya." Namun, disebutkan pada pembahasan tentang adab dari Ismail bin Abi Uwais, dari Malik sama seperti itu. Adapun Abu Qurrah Musa bin Thariq mencukupkan pada riwayat Malik dari Tsaur, dia berkata, السَّاعِي عَلَى الأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ لَهُ صَدَقَةٌ *(Orang yang berusaha menutupi kebutuhan para janda dan orang-orang miskin akan mendapatkan pahala)*. Hal itu dijelaskan Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Muwaththa`at*.

أَوْ الْقَائِمِ اللَّيْلَ الصَّائِمِ النَّهَارَ *(Atau orang yang shalat di malam hari berpuasa di siang hari)*. Demikian disebutkan oleh semua periwayat dari Malik tanpa keraguan. Namun, kebanyakan mereka —seperti Ma'n bin Isa, Ibnu Wahab, dan Ibnu Bukair, serta yang lainnya— mengutip dengan redaksi, أَوْ كَالَّذِي يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ *(atau seperti yang berpuasa di siang hari dan shalat di malam hari)*. Ibnu Majah meriwayatkannya dari Ad-Darawardi dari Tsaur sama seperti redaksi ini, tetapi dia mengucapkannya dengan menggunakan kata sambung *wawu* (dan) bukan *au* (atau). Pada pembahasan tentang adab disebutkan dari riwayat Al Qa'nabi dari Malik dengan redaksi, وَأَحْسَبُهُ قَالَ: كَالْقَائِمِ لاَ يَفْتُرُ، وَالصَّائِمِ لاَ يُفْطِرُ *(dan aku mengira dia berkata, "Seperti orang yang terus shalat tidak berhenti dan orang yang berpuasa tidak pernah berbuka".)*. Al Qa'nabi ragu dalam hal itu. Sementara kebanyakan periwayat menyebutkannya dari Malik yang semakna dengannya disertai keraguan, maka dapat disimpulkan bahwa Al Qa'nabi menukil secara khusus redaksi yang disebutkannya.

Makna *as-saa'i* (berusaha menutupi) adalah yang pergi dan datang untuk memberikan apa yang bermanfaat bagi para janda dan orang-orang miskin. Kata *armalah* adalah perempuan yang tidak memiliki suami. Adapun kata *miskiin* sudah dijelaskan pada pembahasan tentang zakat.

Kesesuaian hadits dengan judul bab dapat ditinjau dari sisi kemungkinan keluarga (kerabat) memiliki dua sifat yang disebutkan

itu sekaligus. Apabila telah jelas keutamaan mereka yang memberi nafkah kepada yang tidak memiliki hubungan kerabat dan memiliki dua sifat itu, tentu yang memberi nafkah kepada yang memiliki sifat tersebut lebih utama.

Keempat, hadits Sa'ad bin Abu Waqqash tentang wasiat untuk memberikan sepertiga hartanya. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang wasiat. Yang dimaksud di tempat ini terdapat pada kalimat "*dan apa saja yang engkau nafkahkan, maka ia bagimu sedekah hingga suapan yang engkau angkat ke mulut istrimu.*" Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Mujahid dari Abu Hurairah yang dinisbatkan kepada Nabi, دِيْنَارٌ أَعْطَيْتَهُ مِسْكِيْنًا، وَدِيْنَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي رَقَبَةٍ، وَدِيْنَارٌ أَعْطَيْتَهُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ، قَالَ: الدِّيْنَارُ الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُ أَجْرًا *(Satu dinar yang engkau berikan kepada orang miskin, satu dinar yang engkau berikan kepada budak, satu dinar yang engkau berikan di jalan Allah, dan satu dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu. Beliau bersabda, "Dinar yang engkau nafkahkan kepada keluargamu adalah lebih besar pahalanya.")*. Dari hadits Abu Qilabah, dari Abu Asma`, dari Tsauban yang dinisbatkan kepada Nabi, أَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ *(Dinar yang paling utama dinafkahkan oleh seseorang adalah dinar yang dia nafkahkan kepada keluarganya, dan dinar yang dia nafkahkan kepada hewannya di jalan Allah, dan dinar yang dia nafkahkan kepada sahabat-sahabatnya di jalan Allah)*. Abu Qilabah berkata, "Dalam hadits itu dimulai dengan keluarga, lalu siapa laki-laki yang lebih besar pahalanya daripada laki-laki yang berinfaq kepada keluarganya untuk menjaga harga diri mereka, lalu Allah memberikan manfaat dengan sebab itu kepada mereka?." Ath-Thabari berkata, "Dimulainya dengan berinfak kepada keluarga (tanggungan) mencakup diri sendiri, karena diri seseorang termasuk tanggungannya, bahkan ini yang lebih besar haknya atasnya daripada tanggungan yang lain, karena seorang tidak harus

menghidupkan selainnya dengan jalan mencelakakan dirinya. Demikian juga dengan infak kepada keluarganya."

2. Kewajiban Memberi Nafkah kepada Keluarga dan Tanggungan

عَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ. تَقُولُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي وَإِمَّا أَنْ تُطَلِّقَنِي. وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي. وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِي إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ فَقَالُوا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: لاَ، هَذَا مِنْ كِيسِ أَبِي هُرَيْرَةَ.

5355. Dari Abu Shalih, dia berkata: Abu Hurairah menceritakan kepadaku, dia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Sedekah paling utama adalah apa yang meninggalkan kecukupan bagi yang bersedekah. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu.*" Seorang perempuan berkata, "Entah engkau memberiku makan atau menceraikanku." Seorang budak berkata, "Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku." Dan anak berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa engkau menyerahkanku?" Mereka berkata, "Wahai Abu Hurairah, engkau mendengar ini dari Rasulullah? Dia berkata, "Tidak, ini termasuk kecerdasan Abu Hurairah."

عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ.

5356. Dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, '*Sebaik-baik sedekah adalah apa yang dikeluarkan setelah terpenuhi semua kebutuhan, dan mulailah dari siapa yang menjadi tanggungan*'."

Keterangan Hadits:

(Bab kewajiban memberi nafkah kepada keluarga dan tanggungan). Secara zhahir yang dimaksud dengan keluarga pada judul bab ini adalah istri. Penyebutan 'tanggungan' sesudahnya termasuk penyebutan kata yang umum sesudah yang khusus. Atau yang dimaksud 'keluarga' adalah istri dan kerabat, sedangkan yang dimaksud 'tanggungan' adalah istri dan pembantu. Dengan demikian, istri disebutkan dua kali sebagai penguat haknya. Dalil tentang kewajiban memberi nafkah kepada istri telah disebutkan di awal pembahasan tentang nafkah. Adapun dalil dari sunnah adalah hadits Jabir yang diriwayatkan Imam Muslim, وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ *(Dan hak mereka atas kamu memberikan rezeki kepada mereka dan memberikan pakaian kepada mereka dengan cara yang ma'ruf).* Dari segi logika, istri tertahan dan terhalang untuk berusaha dengan adanya hak suami, maka *ijma'* menentukan wajib memberi nafkah kepada istri. Hanya saja mereka berselisih tentang besar kecilnya nafkah yang diberikan. Jumhur ulama berpendapat, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama —seperti dikatakan Ibnu Al Mundzir— berpendapat kadarnya ditentukan menurut ukuran tertentu (*mud*). Pendapat jumhur disetujui sebagian ulama ahli hadits madzhab Syafi'i, seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al Mundzir, dan selain

mereka Abu Al Fadhl bin Abdan. Ar-Ruyani berkata dalam kitab *Al Hilyah* "Pendapat inilah yang sesuai qiyas". Sementara An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Muslim* sebagaimana akan disebutkan pada bab "Apabila seseorang tidak Memberikan Nafkah, maka Istri boleh Mengambil Sendiri", sesudah tujuh bab.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i beralasan jika patokannya adalah kebutuhan, maka kewajiban nafkah gugur dari istri yang sakit atau berkecukupan di sebagian hari-harinya. Untuk itu, kadar nafkah wajib dikaitkan dengan sesuatu yang baku, dan ia adalah kafarat, karena keduanya sama-sama berada dalam tanggungan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 89, مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ *(dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu)*. Dalam ayat ini, kafarat dikaitkan dengan apa yang dinafkahkan kepada keluarga, sementara ukuran *mud* dipakai dalam kafarat.

Namun, dalil ini menjadi goyah oleh pandangan mereka yang membenarkan ganti rugi padanya. Begitu pula jika istri makan bersama suaminya, maka kewajiban memberinya nafkah menjadi gugur. Padalah kafarat berbeda dengannya dalam kedua hal itu. Adapun yang benar dari segi dalil bahwa yang wajib adalah sesuai kebutuhan (secukupnya). Terutama sebagian Imam telah menukil *ijma' fi'li* (perbuatan yang disepakati) pada zaman sahabat dan tabi'in atas hal itu, dan tidak diketahui dari seorang pun yang menyelisihinya.

أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ مَا تَرَكَ غِنًى *(Sedekah yang paling utama adalah apa yang meninggalkan kecukupan bagi yang bersedekah)*. Hal ini telah dijelaskan di awal pembahasan tentang zakat disertai perbedaan redaksinya. Demikian juga kalimat "*tangan di atas*" dan sabdanya, "*Mulailah dari siapa yang menjadi tanggunganmu*", yakni siapa yang wajib bagimu menafkahinya. Dikatakan, *'aala ar-rajulu ahlahu*, artinya laki-laki itu menanggung keluarganya. Maksudnya, melakukan

apa yang mereka butuhkan dari makanan dan pakaian. Ini adalah perintah mendahulukan yang wajib daripada yang tidak wajib.

Ibnu Al Mundzir berkata, "Terjadi perselisihan tentang nafkah untuk anak-anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta serta pekerjaan. Sebagian ulama mewajibkan kepada bapak memberikan nafkah untuk semua anaknya, baik mereka yang masih kecil ataupun yang sudah baligh, perempuan maupun laki-laki, selama mereka tidak mempunyai harta yang mencukupi kebutuhan mereka. Jumhur ulama berpendapat, bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga yang laki-laki mencapai usia baligh, dan yang perempuan menikah, kemudian tidak ada nafkah yang wajib bagi bapak, kecuali jika mereka menderita cacat permanen. Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban memberi nafkah bagi bapak. Imam Syafi'i memasukkan cucu dan seterusnya ke bawah. Mereka ini tetap dimasukkan dalam hukum anak dalam soal nafkah.

Adapun kalimat *"taquulu al mar`ah"* (perempuan itu berkata) tercantum dalam riwayat An-Nasa'i dari jalur Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari Abu Shalih, فَقِيْلَ: مَنْ أَعُوْلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: اَمْرَأَتُكَ *(dikatakan, siapa yang aku tanggung wahai Rasulullah? Beliau bersabda, "Istrimu"),* maka ini tidak benar, dan yang benar adalah apa yang diriwayatkannya melalui jalur lain, dari Ibnu Ajlan, فَسُئِلَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَنْ تَعُوْلُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ *(Abu Hurairah ditanya, 'Siapa yang menjadi tanggunganmu, wahai Abu Hurairah?')*. Versi ini dijadikan pegangan oleh sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* dan mereka mengabaikan riwayat yang lain. Pandangan sebelumnya didukung riwayat Ad-Daruquthni dari Ashim, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, الْمَرْأَةُ تَقُوْلُ لِزَوْجِهَا: أَطْعِمْنِي *(seorang perempuan berkata kepada suaminya, "Berilah aku makan".).* Namun, tidak ada dalil dalam riwayat tersebut, karena hafalan Ashim sedikit diragukan keakuratannya.

Demikian tercantum dalam riwayat Al Ismaili dari Abu Muawiyah, dari Al A'masy dengan *sanad* yang sama dengan hadits pada bab di atas, "Abu Hurairah berkata: Seorang perempuan berkata...." Ini pula yang menjadi makna perkataannya pada akhir hadits bab di atas, لاَ هَذَا مِنْ كِيْسِ أَبُو هُرَيْرَة (*Tidak, ini berasal dari pemahaman Abu Hurairah*). Dalam riwayat Al Ismaili yang disitir terdahulu disebutkan, قَالُوْا: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ شَيْءٌ تَقُوْلُهُ مِنْ رَأْيِكَ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: هَذَا مِنْ كِيْسِي (*Mereka berkata, 'Wahai Abu Hurairah, sesuatu yang engkau katakan ini dari pendapatmu atau dari perkataan Rasulullah?' Dia berkata, 'Ini dari pemahamanku'.*).

Perkataannya '*min kisii*' (dari pemahamanku), yakni dari hasil pikiranku. Hal ini mengisyaratkan bahwa pandangan itu adalah hasil analisa hukum dari pemahamannya terhadap hadits *marfu'* dengan realita yang ada. Dalam riwayat Al Ashili disebutkan '*min kaisii*' artinya dari pemahamannya.

تَقُوْلُ الْمَرْأَةُ: إِمَّا أَنْ تُطْعِمَنِي (*Seorang istri berkata, "Entah engkau memberiku makan").* Dalam, riwayat An-Nasa`i, dari Muhammad bin Abdul Aziz, dari Hafsh bin Ghiyats, dengan *sanad* yang sama seperti hadits pada bab di atas, إِمَّا أَنْ تُنْفِقَ عَلَيَّ (*Entah engkau memberi nafkah kepadaku*).

وَيَقُولُ الْعَبْدُ: أَطْعِمْنِي وَاسْتَعْمِلْنِي (*Si budak berkata, "Berilah aku makan dan pekerjakanlah aku").* Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, وَيَقُوْلُ خَادِمُكَ: أَطْعِمْنِي وَإِلاَّ فَبِعْنِي (*Dan pembantumu berkata, "Berilah aku makan, dan jika tidak, maka juallah aku".).*

وَيَقُولُ الاِبْنُ: أَطْعِمْنِي، إِلَى مَنْ تَدَعُنِي؟ (*Si anak berkata, "Berilah aku makan, kepada siapa engkau meninggalkanku?").* Dalam riwayat An-Nasa'i dan Al Ismaili disebutkan, تَكِلُنِي (*engkau menyerahkan urusanku?),* tetapi keduanya memiliki makna yang sama. Kata ini dijadikan dalil bahwa anak-anak yang memiliki harta atau pekerjaan,

maka sang bapak tidak wajib memberinya nafkah, sebab anak yang berkata, "Kepada siapa engkau meninggalkanku?" hanyalah mereka yang tidak bisa bergantung kecuali kepada nafkah dari bapaknya. Adapun mereka yang memiliki pekerjaan atau harta tidak perlu mengucapkan perkataan itu.

Kemudian kalimat "Entah engkau memberiku makan atau engkau menceraikanku" dijadikan dalil bagi mereka yang berkata, "Dipisahkan antara seorang laki-laki dan istrinya jika dia sulit memberikan nafkah dan si istri memilih untuk berpisah". Ini adalah pendapat jumhur ulama. Sementara menurut ulama Kufah, si perempuan harus bersabar dan nafkah itu tetap menjadi utang bagi suaminya. Jumhur ulama berdalil dengan firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 231, وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا *(Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan).* Para ulama yang tidak sependapat mengatakan, "Sekiranya pemisahan itu wajib, tentu dia tidak boleh tetap diperistrikan meskipun dia ridha." Namun, hal itu dijawab bahwa *ijma'* membolehkan seorang perempuan menjadi istri laki-laki seperti itu jika si perempuan rela. Sedangkan kondisi lainnya tetap termasuk dalam larangan itu. Sebagian mereka mengkritik penetapan dalil ayat tersebut dengan mengatakan bahwa Ibnu Abbas dan sekelompok tabi'in berkata, "Ia turun berkenaan dengan orang yang menceraikan istrinya, dan ketikak iddahnya hamper berakhir, dia pun rujuk kepadanya." Untuk menjawab kritikan ini, bahwa termasuk kaidah mereka "dalam menetapkan suatu hukum harus berdasarkan lafazh yang umum". Sampai mereka berpegang dengan hadits Jabir bin Samurah, اُسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ *(tenanglah dalam shalat)*, untuk meninggalkan mengangkat kedua tangan sesudah ruku'. Padahal sesungguhnya hadits itu berkenaan dengan isyarat tangan pada saat tasyahhud untuk salam kepada fulan dan fulan. Sementara pada ayat di atas, mereka berpegang kepada sebab (latar belakang historisnya). Dalil lain bagi jumhur adalah pemakaian analogi kepada budak dan hewan ternak, karena orang yang kesulitan memberikan nafkah

kepada budak atau hewan ternaknya, maka dia dipaksa untuk menjualnya menurut kesepakatan ulama.

3. Seseorang Menyimpan Makanan Pokok Selama Satu Tahun untuk Keluarganya, dan Bagaimana Nafkah bagi yang Berada dalam Tanggungan?

عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ قَالَ: قَالَ لِي مَعْمَرٌ: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ: هَلْ سَمِعْتَ فِي الرَّجُلِ يَجْمَعُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ أَوْ بَعْضِ السَّنَةِ؟ قَالَ مَعْمَرٌ: فَلَمْ يَحْضُرْنِي. ثُمَّ ذَكَرْتُ حَدِيثًا حَدَّثَنَاهُ ابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ، وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ.

5357. Dari Ibnu Uyainah, dia berkata: Ma'mar berkata kepadaku: Ats-Tsauri berkata kepadaku, "Apakah engkau mendengar tentang seseorang yang menyimpan makanan pokok untuk keluarganya selama satu tahun atau sebagian tahun?" Ma'mar berkata, "Hal itu tidak telintas dalam pikiranku." Kemudian aku menyebutkan hadits yang diceritakan Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Malik bin Aus, dari Umar RA bahwa Nabi SAW menjual kebun kurma bani Nadhir dan menyimpan untuk keluarganya makanan pokok untuk satu tahun.

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ -وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ذَكَرَ لِي ذِكْرًا مِنْ حَدِيثِهِ. فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دَخَلْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ مَالِكٌ: انْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى عُمَرَ إِذْ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدٍ

يَسْتَأْذِنُونَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ. قَالَ: فَدَخَلُوا وَسَلَّمُوا فَجَلَسُوا. ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأ قَلِيلاً فَقَالَ لِعُمَرَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمَا. فَلَمَّا دَخَلاَ سَلَّمَا وَجَلَسَا. فَقَالَ عَبَّاسٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اقْضِ بَيْنِي وَبَيْنَ هَذَا. فَقَالَ الرَّهْطُ -عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ-: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ: اتَّئِدُوا. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ الَّذِي بِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ. يُرِيْدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ. قَالَ الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَلِكَ؟ قَالاَ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدِّثُكُمْ عَنْ هَذَا الأَمْرِ: إِنَّ اللهَ كَانَ قَدْ خَصَّ رَسُولَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَالِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ، قَالَ اللهُ: **(مَا أَفَاءَ اللهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلاَ رِكَابٍ** -إِلَى قَوْلِهِ- **قَدِيرٌ)**. فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاللهِ مَا احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلاَ اسْتَأْثَرَ بِهَا عَلَيْكُمْ، لَقَدْ أَعْطَاكُمُوهَا وَبَثَّهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللهِ. فَعَمِلَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيَاتَهُ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ لِعَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ، فَقَبَضَهَا أَبُو بَكْرٍ يَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتُمَا حِينَئِذٍ -وَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ- تَزْعُمَانِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَذَا وَكَذَا، وَاللهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ فِيهَا صَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ. ثُمَّ تَوَفَّى اللهُ أَبَا بَكْرٍ، فَقُلْتُ: أَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ أَعْمَلُ فِيهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ. ثُمَّ جِئْتُمَانِي وَكَلِمَتُكُمَا وَاحِدَةٌ وَأَمْرُكُمَا جَمِيعٌ. جِئْتَنِي تَسْأَلُنِي نَصِيبَكَ مِنِ ابْنِ أَخِيكَ، وَأَتَى هَذَا يَسْأَلُنِي نَصِيبَ امْرَأَتِهِ مِنْ أَبِيهَا، فَقُلْتُ: إِنْ شِئْتُمَا دَفَعْتُهُ إِلَيْكُمَا، عَلَى أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللهِ وَمِيثَاقَهُ لَتَعْمَلاَنِ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِمَا عَمِلَ بِهِ فِيهَا أَبُو بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ بِهِ فِيهَا مُنْذُ وُلِّيتُهَا، وَإِلاَّ فَلاَ تُكَلِّمَانِي فِيهَا. فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا بِذَلِكَ. فَدَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ. أَنْشُدُكُمْ بِاللهِ دَفَعْتُهَا إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ؟ فَقَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالاَ: نَعَمْ. قَالَ: أَفَتَلْتَمِسَانِ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ؟ فَوَالَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ لاَ أَقْضِي فِيهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا فَأَنَا أَكْفِيكُمَاهَا.

5358. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Malik bin Aus bin Al Hadatsan mengabarkan kepadaku —dan Muhammad bin Jubair bin Muth'im menyebutkan kepadaku sesuatu dari haditsnya, maka aku berangkat hingga masuk kepada Malik bin Aus dan bertanya kepadanya. Malik berkata kepadanya, 'Aku berangkat hingga aku masuk kepada Umar, lalu penjaga pintunya yang bernama Yarfa` mendatanginya dan berkata, "Apakah engkau memperkenankan Utsman, Abdurrahman, Az-Zubair, dan Sa'ad yang minta izin masuk?" Dia berkata, "Ya", maka dia memberi izin mereka. Dia

berkata: Mereka masuk, memberi salam, dan duduk. Kemudian Yarfa` tinggal beberapa saat, lalu berkata kepada Umar, "Apakah engkau memperkenankan Ali dan Abbas?" Dia berkata, "Ya", maka dia memberi izin kepada keduanya. Ketika keduanya masuk, memberi salam, dan duduk, maka Abbas berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara aku dan orang ini." Kelompok yang ada —Utsman dan sahabat-sahabatnya— berkata, "Wahai Amirul Mukminin, putuskanlah antara keduanya, dan istirahatkanlah salah satunya dari yang lainnya." Umar berkata, "Perhatikanlah, aku menyumpak kalian dengan nama Allah yang dengan-Nya langit dan bumi menjadi tegak, apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW bersabda, '*Kami tidak diwarisi, apa yang kami tinggalkan adalah sedekah*' maksud Rasulullah SAW adalah dirinya sendiri?" Kelompok itu berkata, "Sungguh beliau telah mengatakannya." Umar menghadap Ali dan Abbas; lalu berkata, "Aku menyumpah kalian berdua dengan nama Allah, apakah kalian berdua mengetahui bahwa Rasulullah SAW mengucapkan hal itu?" Keduanya berkata, "Sungguh beliau telah mengatakan demikian." Umar berkata, "Sesungguhnya aku akan menceritakan kepada kamu tentang urusan ini. Sungguh Allah telah mengkhususkan rasul-Nya dengan sesuatu dari harta ini yang tidak diberikan-Nya kepada seorang pun selain beliau. Allah berfirman, "*Dan apa saja harta rampasan (fai`) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun* —hingga firman-Nya— *Maha Kuasa"*. Maka ini adalah khusus bagi Rasulullah SAW. Demi Allah, beliau tidak memilikinya tanpa menyertakan kalian dan tidak mengutamakan dirinya atas kalian. Sungguh beliau telah memberikannya kepada kalian dan membagikannya di antara kalian hingga tersisa harta ini, maka Rasulullah SAW menafkahkan kepada keluarganya nafkah satu tahun dari harta ini, lalu mengambil apa yang tersisa dan menempatkannya ditempat harta Allah. Rasulullah SAW melakukan itu semasa hidupnya. Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian

mengetahui hal itu?" Mereka berkata, "Ya". Beliau berkata kepada Ali dan Abbas, "Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, apakah kalian berdua mengetahui hal itu?" Keduanya menjawab, "Ya". (Umar berkata), "Kemudian Allah mewafatkan Nabi-Nya SAW. Abu Bakar berkata, 'Aku adalah wali Rasulullah SAW, maka dia pun mengambilnya, lalu mempraktekkan apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW, sedangkan kalian berdua saat itu —seraya beliau menghadap kepada Ali dan Abbas— menyangka bahwasanya Abu Bakar begini dan begitu, dan Allah mengetahui bahwa dia dalam hal itu adalah benar, berlaku baik, lurus, dan mengikuti kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu Bakar, maka aku berkata, 'Aku adalah wali Rasulullah SAW dan Abu Bakar', aku pun mengambilnya dua tahun, mempraktekkan apa yang dipraktekkan Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Kemudian kalian berdua datang kepadaku dan perkataan dan urusan kalian berdua adalah sama. Engkau datang meminta kepadaku bagianmu dari anak pamanmu, dan yang ini datang meminta kepadaku bagian istrinya dari bapaknya. Aku berkata, 'Jika kalian berdua menghendaki aku menyerahkannya kepada kalian dengan dasar kalian bersumpah dengan nama Allah bahwa kalian benar-benar melakukan apa yang telah dilakukan Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan juga yang aku lakukan sejak aku memerintah. Jika tidak, maka janganlah kalian berdua berbicara denganku tentangnya. Kalian berdua berkata, 'Serahkanlah ia kepada kami atas dasar itu'. Maka aku pun menyerahkannya kepada kalian atas dasar itu. Aku menyumpah kalian dengan nama Allah, aku telah menyerahkannya kepada mereka berdua atas dasar itu?" Maka kelompok yang ada berkata, "Ya!" Dia berkata seraya menghadap kepada Ali dan Abbas, "Aku memohon kepada kamu berdua atas nama Allah, apakah aku menyerahkannya kepada kalian atas dasar itu?" Keduanya berkata, "Ya". Dia berkata, "Apakah kalian berdua meminta dariku keputusan selain itu? Demi yang dengan izin-Nya langit dan bumi menjadi tegak, aku tidak akan memutuskan keputusan selain itu hingga hari Kiamat.

Jika kalian berdua tidak mampu mengurusnya, maka serahkanlah ia kepadaku niscaya aku akan mencukupi/menjamin kalian berdua."

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang menyimpan makanan pokok selama satu tahun untuk keluarganya, dan bagaimana nafkah untuk yang berada dalam tanggungan?). Disebutkan hadits Umar yang dengan bagian pertama judul bab. Adapun bagian kedua, yaitu bagaimana nafkah bagi yang berada dalam tanggungan, semua tidak tampak pengambilannya dari hadits ini. Saya tidak melihat mereka yang menyinggungnya. Kemudian saya melihat bahwa itu mungkin diambil darinya tentang penetapan kuantitasnya, karena jika jumlah nafkah satu tahun dapat diketahui, maka diketahui pula jumlah nafkah setiap harinya. Seakan-akan dia berkata, "Untuk setiap istri pada setiap hari kadar tertentu dari jumlah tersebut." Asal dari pernyataan yang mutlak (tidak diberi batasan) adalah disamakan.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Muhammad bin Salam, dari Waqi', dari Ibnu Uyainah, dari Ma'mar. Pada *sanad* ini (menurut versi Karimah) disebutkan "Muhammad bin Salam menceritakan kepadaku", sementara mayoritas hanya menyebutkan "Muhammad", yakni tanpa nasab.

قَالَ لِي مَعْمَرٌ: قَالَ لِي الثَّوْرِيُّ *(Ma'mar berkata kepadaku: Ats-Tsauri berkata kepadaku).* Ini termasuk hadits yang tidak sempat didengar oleh Ibnu Uyainah dari Az-Zuhri. Oleh karena itu, dia meriwayatkannya dari Az-Zuhri melalui perantara, yaitu Ma'mar. Hadits ini diriwayatkan juga dari Amr bin Dinar dari Az-Zuhri dengan redaksi yang lebih sempurna daripada Ma'mar dan sudah disebutkan pada tafsir surah Al Hasyr. Al Humaidi dan Ahmad meriwayatkan dalam *Musnad* masing-masing dari Sufyan, dari Ma'mar dan Amr bin Dinar, semuanya dari Az-Zuhri. Imam Muslim mengutip riwayat Ma'mar saja dari Yahya bin Yahya, dari Sufyan, dari Ma'mar, dari

Az-Zuhri, tetapi dia tidak menyebutkan redaksinya. Ishaq bin Rahawaih mengutip pula riwayat Ma'mar secara tersendiri dari Sufyan, darinya, dari Az-Zuhri dengan redaksi, كَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ مِنْ مَالِ بَنِي النَّضِيرِ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ *(Beliau pernah menafkahkan kepada keluarganya nafkah satu tahun dari harta bani An-Nadhir dan menjadikan apa yang tersisa untuk keperluan senjata dan hewan ternak)*. Imam Muslim meriwayatkan juga hadits ini secara panjang dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Pada setiap *sanad* dari kedua *sanad* itu terdapat riwayat periwayat yang setingkat, karena Ibnu Uyainah dan Ma'mar dianggap satu tingkatan. Sementara Amr bin Dinar dan Az-Zuhri juga seperti itu.

Kesimpulannya, hadits tersebut mengandung makna *mudzakarah* (mempelajari) ilmu. Orang yang berilmu memberikan pertanyaan kepada orang yang setingkat dengannya untuk mengetahui hafalannya. Sikap objektifitas Ma'mar, karena dia mengakui tidak mengingat sesuatu tentang masalah itu. Ketika dia mengingatnya, maka dia pun mengabarkan kejadian yang semestinya dan tidak merasa minder dengan kejadian sebelumnya.

كَانَ يَبِيعُ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَيَحْبِسُ لأَهْلِهِ قُوتَ سَنَتِهِمْ *(Beliau pernah menjual kebun kurma bani Nadhir dan menyimpan makanan pokok satu untuk tahun bagi keluarganya)*. Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas. Kemudian dia menyebutkan hadits ini secara panjang melalui Uqail dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, yang telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang.

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan menyimpan makanan untuk keluarga selama satu tahun. Disimpulkan dalam redaksinya tentang penggabungan hadits tersebut dengan hadits, كَانَ لاَ يَدَّخِرُ شَيْئًا لِغَدٍ *(beliau tidak menyimpan sesuatu untuk besok)*, yang dipahami dengan arti menyimpan untuk

dirinya sendiri, sedangkan hadits pada bab ini adalah menyimpan untuk orang lain. Meskipun terdapat persekutuan, tetapi maksud penyimpanan itu adalah untuk keluarga dan bukan untuk dirinya semata. Hingga sekiranya mereka tidak ada, niscaya beliau tidak akan menyimpan sesuatu." Dia juga berkata, "Orang-orang (atau sebagian orang) yang berbicara atas nama *thariqat* menjadikan apa yang lebih dari satu tahun keluar dari jalur tawakkal."

Di sini terdapat isyarat akan bantahan terhadap Ath-Thabari yang menggunakan hadits di atas sebagai dalil yang membolehkan menyimpan harta secara mutlak, berbeda dengan mereka yang melarang hal itu. Pernyataan syaikh yang membatasi satu tahun adalah untuk mengikuti riwayat yang ada. Namun, cara berdalil yang dikemukakan Ath-Thabari cukup kuat, bahkan pembatasan satu hanya terjadi karena kondisi yang mendesak, sebab apa yang disimpan saat itu tidak didapatkan, kecuali dari tahun ke tahun berikutnya. Hal itu, karena yang disimpan tersebut hanya terdiri dar kurma atau gandum. Sekiranya sesuatu yang disimpan itu tidak didapatkan kecuali setelah dua tahun, tentu kondisi akan menuntut bolehnya menyimpan untuk kepentingan tersebut.

Meski beliau SAW menyimpan makanan pokok satu tahun untuk tanggungannya, namun terkadang di sepanjang tahun beliau biasa meminjam dari mereka untuk diberikan kepada siapa yang datang padanya, lalu beliau SAW menggantinya kepada mereka. Oleh karena itu beliau SAW wafat dan baju besinya tergadai karena utang sya'ir (gandum) yang beliau ambil untuk keluarganya.

Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang bolehnya menyimpan makanan pokok bagi siapa yang membelinya dari pasar. Iyadh berkata, "Hal itu diperbolehkan oleh sebagian ulama dan mereka berhujjah dengan hadits ini. Namun, tidak ada dalil tentang itu dalam hadits tersebut, karena apa yang disebutkan dalam hadits berasal dari hasil bumi. Kelompok lain melarangnya, kecuali jika tidak mempengaruhi harga pasaran. Pandangan ini cukup berdasar

dalam rangka memberi kemudahan bagi manusia. Letak perbedaannya adalah jika tidak dalam kondisi sulit. Adapun bila dalam kondisi sulit, maka tidak diperbolehkan menyimpan makanan pokok sama sekali.

4. Nafkah Seorang Istri Jika Ditinggal Suaminya, dan Nafkah untuk Anak

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْ هِنْدٌ بِنْتُ عُتْبَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مِسِّيْكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ قَالَ: لاَ. إِلاَّ بِالْمَعْرُوْفِ.

5359. Dari Aisyah RA, dia berkata: Hindun binti Utbah datang dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang kikir, maka apakah aku berdosa jika aku memberi makan siapa yang menjadi kewajibannya di antara tanggungan kami?" Beliau bersabda, "*Tidak berdosa, kecuali dengan cara yang ma'ruf (patut).*"

عَنْ هَمَّامٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ كَسْبِ زَوْجِهَا مِنْ غَيْرِ أَمْرِهِ فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ.

5360. Dari Hammam, dia berkata: Aku mendengar Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seorang istri menafkahkan dari hasil usaha suaminya tanpa perintahnya, maka suami mendapatkan setengah pahalanya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab nafkah seorang istri apabila ditinggal suaminya, dan nafkah untuk anak). Disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Hindun, istri Abu Sufyan, yang akan dijelaskan setelah empat bab. Disebutkan juga hadits Abu Hurairah, "Apabila seorang perempuan menafkahkan dari hasil usaha suaminya", yang telah dijelaskan di akhir pembahasan tentnag nikah.

Catatan

Judul bab ini dan haditsnya disebutkan lebih akhir dari bab sesudahnya dalam riwayat An-Nasafi.

5. Allah berfirman, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ –إِلَى قَوْلِهِ– بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ. وَقَالَ: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْرًا). وَقَالَ: (وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ – إِلَى قَوْلِهِ – بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا) ***"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan*** **—hingga firman-Nya—** ***Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."*** **(Qs. Al Baqarah [2]: 233) Allah berfirman, "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan.*" (Qs. Al Ahqaaf [46]: 15) Allah berfirman "*Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya* —hingga firman-Nya— *Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*" (Qs. Ath-Thalaaq [65]:6-7)**

وَقَالَ يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ: نَهَى اللهُ أَنْ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا، وَذَلِكَ أَنْ تَقُولَ الْوَالِدَةُ: لَسْتُ مُرْضِعَتَهُ، وَهِيَ أَمْثَلُ لَهُ غِذَاءً وَأَشْفَقُ عَلَيْهِ وَأَرْفَقُ بِهِ مِنْ غَيْرِهَا، فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْبَى بَعْدَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ نَفْسِهِ مَا جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ لِلْمَوْلُودِ لَهُ أَنْ يُضَارَّ بِوَلَدِهِ وَالِدَتَهُ فَيَمْنَعَهَا أَنْ تُرْضِعَهُ ضِرَارًا لَهَا إِلَى غَيْرِهَا، فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَسْتَرْضِعَا عَنْ طِيبِ نَفْسِ الْوَالِدِ وَالْوَالِدَةِ. فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا بَعْدَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ. فِصَالُهُ: فِطَامُهُ.

Yunus berkata dari Az-Zuhri, "Allah melarang seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya. Misalnya seorang ibu berkata, 'Aku tidak menyusuinya', dan dia lebih baik bagi anak itu dari segi pemberian makanan, kasih sayang, dan kelembutan dibandingkan yang lainnya. Tidak ada hak bagi perempuan itu setelah diberikan kepadanya (oleh bapak si anak) apa yang ditetapkan Allah kepadanya. Tidak boleh pula seorang bapak menderita karena anaknya. Yaitu mencegahnya menyusui anaknya untuk memudharatkannya, lalu menyerahkan penyusuan kepada perempuan lain. Tidak ada dosa bagi keduanya untuk menyusukan anak itu kepada orang lain dengan kerelaan hati sang bapak dan ibu. Jika keduanya ingin menyapih dengan kerelaan dan musyawarah, maka tidak ada dosa bagi keduanya jika dilakukan dengan kerelaan dan musyawarah dari keduanya." *Fishaaluhu* artinya menyapihnya.

Keterangan Hadits:

(Bab Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan —hingga firman-Nya— *Maha Melihat).* Demikian dalam riwayat Abu Dzar dan mayoritas. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan

"hingga firman-Nya, '*Maha Melihat apa yang kamu kerjakan'*. Allah berfirman, '*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan'*, dan firman-Nya, '*Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya."*

Dikatakan, ayat pertama menunjukkan kewajiban memberi nafkah kepada perempuan yang menyusui anak, baik perempuan itu berstatus istri atau tidak. Pada ayat kedua terdapat isyarat tentang lama waktu wajibnya menyusui. Pada ayat ketiga terdapat isyarat tentang jumlah yang dinafkahkan, yakni disesuaikan dengan keadaan orang yang memberi nafkah. Dalam ayat ini terdapat pula isyarat bahwa penyusuan tidak menjadi keharusan bagi ibu. Masalah ini sudah disebutkan pada awal pembahasan tentang nikah pada bab "Tidak ada Penyusuan sesudah Dua Tahun" ketika membahas makna firman Allah, "*Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan."*

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa penyusuan selama dua tahun itu khusus bagi siapa yang melahirkan dalam usia enam bulan. Manakala seseorang melahirkan melebihi usia janin enam bulan, maka dikurangi dari jumlah dua tahun. Ini sebagai pengamalan firman Allah, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا *(mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan).* Namun, hal ini ditanggapi dengan mereka yang masa kehamilannya lebih dari tiga puluh bulan, karena jika benar yang dia katakan berarti waktu penyusuan itu gugur sama sekali. Padahal tidak ada seorang pun yang berpendapat demikian. Yang benar, ayat itu dipahami menurut yang umum. Dari ayat pertama dan kedua dapat disimpulkan bahwa siapa yang melahirkan dalam usia janin enam bulan atau lebih, maka (nasabnya) diikutkan kepada suami perempuan yang mengandung.

وَقَالَ يُونُسُ *(Yunus berkata).* Dia adalah Ibnu Yazid. *Atsar* ini disebutkan Ibnu Wahab dengan *sanad* yang *maushul* dalam kitabnya

Al Jami' dari Yunus, dia berkata: Ibnu Syihab berkata, —dia menyebutkannya hingga perkataannya— dan musyawarah. Ibnu Jarir meriwayatkannya dari Uqail, dari Ibnu Syihab sama sepertinya. Perkataannya "memudharatkannya dengan menyerahkan penyusuan kepada selainnya" berkaitan dengan kata "mencegahnya", yakni pencegahannya berakhir hingga menyerahkan penyusuan kepada perempuan selainnya. Apabila ibu si anak ridha menyusui anaknya, maka sanga bapak tidak perlu melakukan hal itu.

Dalam riwayat Uqail disebutkan, "Ibu-ibu dari anak-anak lebih berhak menyusui anak-anak mereka. Seorang ibu tidak boleh menyengsarakan anaknya dengan tidak mau menyusuinya, sementara bapak si anak memberikan kepadanya apa yang diberikan kepada perempuan lain (sekiranya menyusukan anak itu -penerj). Seorang bapak tidak boleh mengambil anak dari ibunya untuk menyengsarakan si ibu, sementara si ibu mau menerima upah seperti yang diberikan kepada perempuan selainnya (sekiranya menyusui anak itu- penerj). Apabila keduanya ingin menyapih dengan kerelaan keduanya dan musyawarah sebelum dua tahun, maka hal itu diperbolehkan."

فِصَالُهُ فِطَامُهُ *(Fishaaluhu artinya menyapihnya).* Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkan darinya dan dari As-Sudi dan selainnya. Kata *fishaal* adalah bentuk *mashdar*, dikatakan "*faashaltuhu, ufaashiluhu, mufaashalatan, wa fishaalan*", artinya aku berpisah dengannya dari percampuran antara keduanya. Pemisahan anak adalah melarangnya minum air susu ibu. Ibnu Baththal berkata, "Kalimat Firman Allah dalam surah Al Baqarah ayat 233, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ *(pada ibu hendaknya menyusukan),* adalah kalimat berita yang mengandung arti perintah, karena berisi kewajiban, sama seperti perkataan 'cukup bagimu satu dirham', artinya hendaklah engkau merasa cukup dengan satu dirham." Dia berkata, "Ibu tidak wajib menyusui anaknya apabila bapak si anak masih hidup dan berkecukupan, berdasarkan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq

ayat 6, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *(jika mereka menyusukan [anak-anak] mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya),* dan firman-Nya, وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى *(Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya).* Kedua ayat ini menunjukkan bahwa ibu tidak wajib menyusui anaknya. Adapun firman-Nya, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ *(para ibu hendaknya menyusui anak-anaknya)* disebutkan untuk menyebutkan batasan penyusuan. Maksudnya, jika terjadi perbedaan antara kedua orang tua dalam hal penyusuan anak, maka ditetapkanlah batasan yang jelas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah salah satu pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ath-Thabari dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas. Lalu dinukil juga dari Ibnu Abbas bahwa ayat itu khusus bagi yang melahirkan dalam usia janin enam bulan sebagaimana telah disebutkan dan dikutip juga oleh Ath-Thabari dengan *sanad* yang *shahih.* Hanya saja terdapat perselisihan tentang apakah ia langsung kepada Ibnu Abbas atau hanya sampai kepada Ikrimah.

Kemudian dinukil dari Ibnu Abbas pendapat ketiga bahwa dua tahun merupakan batas akhir penyusuan. Pendapat ini dikutip Ath-Thabari dan para periwayatnya *tsiqah* (terpecaya). Namun, *sanad* riwayat ini *munqathi'* (terputus) antara Az-Zuhri dan Ibnu Abbas. Kemudian dia menyebutkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, مَا كَانَ مِنْ رَضَاعَةٍ بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ فَلَا رَضَاعَ *(penyusuan sesudah dua tahun tidak dianggap sebagai penyusuan).* Pernyataan serupa dinukil pula dari Ibnu Abbas dengan *sanad* yang *shahih.* Dia menyebutkan dengan *sanad*-nya dari Qatadah, dia berkata, "Sesungguhnya penyusuan selama dua tahun adalah wajib, kemudian diberi keringanan berdasarkan firman Allah dalam surah Al Baqarah

[2] ayat 233, لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ *(Bagi siapa yang ingin menyempurnakan penyusuan).*"

Pendapat kedua adalah yang diikuti Imam Bukhari. Oleh karena itu, dia menyebutkan ayat kedua setelah ayang pertama, yaitu firman Allah, وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا *(mengandungnya dan menyapihnya selama tiga puluh bulan).* Apa yang ditegaskan Ibnu Baththal bahwa kalimat berita dalam ayat tersebut bermakna perintah merupakan pendapat mayoritas ulama. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa ayat tersebut merupakan berita tentang disyariatkannya penyusuan, sebab sebagian ibu wajib bagi mereka menyusui anaknya dan sebagian lagi tidak wajib seperti yang akan dijelaskan. Oleh karena itu, perintah tersebut tidak berlaku sebagaimana maknanya yang umum. Ini pula rahasia mengapa tidak digunakan kata-kata yang tegas menunjukkan "wajib". Misalnya mengatakan, "Dan kewajiban para ibu menyusui selama dua tahun", seperti kata yang disebutkan sesudahnya, yaitu, وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ *(Dan bagi ahli waris sama seperti itu).* Ibnu Baththal berkata, "Kebanyakan ahli tafsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan '*al waalidaat*' (ibu-ibu) di sini adalah yang sudah ditalak pisah, dan para ulama sepakat bahwa upah penyusuan ditanggung si bapak apabila perempuan yang ditalak telah keluar dari masa *iddah*, dan ibu sang anak sesudah dipisah dari suaminya lebih berhak untuk menyusui anaknya, kecuali jika sang bapak mendapatkan perempuan lain yang rela menyusui anaknya tanpa meminta apa yang diminta oleh ibu sang anak itu. Namun, jika sang anak tidak mau menerima selain ibunya, maka bapak dipaksa untuk membayar yang lazim diberikan kepada perempuan sepertinya jika menyusui anak itu. Hal ini sesuai dengan apa yang dinukil di tempat ini dari Az-Zuhri.

Para ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang bersuami. Menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama Kufah, dia tidak wajib menyusui anaknya." Menurut Imam Malik dan Ibnu Abi

Laila (salah seorang ulama Kufah), dia dipaksa menyusui anaknya selama dia bersuamikan bapak anak itu." Mereka yang berpendapat bahwa sang ibu tidak boleh dipaksa menyusui anaknya, berdalil bahwa jika perbuatan itu untuk kepentingan sang anak, maka hal itu tidak berdasar, karena sang ibu tidak boleh dipaksa untuk menyusui anaknya jika dia telah ditalak tiga (menurut *ijma'*), padahal kepentingan sang anak itu masih ada. Adapun jika untuk kepentingan suami, maka ini juga tidak berdasar, karena jika suami itu ingin memperbantukan perempuan itu untuk mengurus urusan pribadinya jelas terlarang, apalagi jika dimaksudkan untuk kepentingan selain dirinya. Namun, mungkin dikatakan, "Menyusui ini adalah untuk kepentingan suami dan anak sekaligus." Sebagian besar pembahasan hadits tentang penyusuan telah dipaparkan pada bagian awal pembahasan tentang nikah.

6. Pekerjaan Istri di Rumah Suaminya

عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى حَدَّثَنَا عَلِيٌّ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهِمَا السَّلاَم أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَشْكُو إِلَيْهِ مَا تَلْقَى فِي يَدِهَا مِنَ الرَّحَى -وَبَلَغَهَا أَنَّهُ جَاءَهُ رَقِيقٌ- فَلَمْ تُصَادِفْهُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَائِشَةَ. فَلَمَّا جَاءَ أَخْبَرَتْهُ عَائِشَةُ. قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَخَذْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا نَقُومُ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمَا. فَجَاءَ فَقَعَدَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى بَطْنِي. فَقَالَ: أَلاَ أَدُلُّكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَا؟ إِذَا أَخَذْتُمَا مَضَاجِعَكُمَا -أَوْ أَوَيْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا- فَسَبِّحَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَاحْمَدَا ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَكَبِّرَا أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خَادِمٍ.

5361. Dari Ibnu Abi Laila, Ali menceritakan kepada kami, "Sesungguhnya Fathimah AS datang kepada Nabi SAW mengadukan kepada beliau apa yang dia dapatkan pada tangannya akibat penggilingan —dan sampai berita kepadanya telah datang kepada Nabi beberapa budak— tetapi dia tidak mendapatkan beliau, maka dia pun menceritakan hal itu kepada Aisyah. Ketika Nabi SAW datang, Aisyah mengabarkan kepada beliau." Dia (Ali) berkata, "Beliau datang kepada kami saat kami hendak tidur, maka kami pun ingin berdiri, tetapi beliau bersabda, '*Tetaplah di tempat kalian berdua*'. Beliau datang dan duduk di antara aku dan Fathimah hingga aku merasakan dinginnya kedua telapak kakinya di atas perutku, lalu beliau bersabda, '*Maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua yang lebih baik daripada apa yang kalian minta? Apabila kamu hendak tidur —atau kamu hendak berbaring di atas tempat tidur— maka hendaklah kamu bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, dan bertakbir 34 kali, itu lebih baik bagi kalian daripada seorang pembantu*'."

Keterangan Hadits:

(Bab pekerjaan perempuan di rumah suaminya). Disebutkan hadits Ali tentang permintaan Fathimah agar diberi seorang pembantu. Dalil yang dapat diambil adalah kalimat "mengadukan kepadanya apa yang dia dapatkan di tangannya akibat penggilingan." Hadits ini sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang ketetapan seperlima harta rampasan perang yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa. Saya akan menyebutkan sedikit masalah yang berkaitan dengan hadits ini pada bab berikutnya.

Dari kalimat "*Maukah aku tunjukkan pada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kalian minta*" disimpulkan bahwa orang yang senantiasa berdzikir kepada Allah akan diberi kekuatan yang lebih besar daripada kekuatan yang dikerjakan oleh seorang pembantu untuknya, atau dimudahkan semua urusannya

sehingga dia lebih mudah untuk melakukannya daripada harus dikerjakan oleh pembantu. Adapun yang nampak, bahwa manfaat bertasbih itu khusus untuk kehidupan akhirat dan manfaat pembantu khusus untuk kehidupan dunia, sementara akhirat itu lebih baik dan lebih kekal.

7. Pembantu untuk Istri

عَنْ مُجَاهِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا السَّلاَمُ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا، فَقَالَ: أَلاَ أُخْبِرُكِ مَا هُوَ خَيْرٌ لَكِ مِنْهُ، تُسَبِّحِينَ اللهَ عِنْدَ مَنَامِكِ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ثَلاَثًا وَثَلاَثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ اللهَ أَرْبَعًا وَثَلاَثِينَ. ثُمَّ قَالَ سُفْيَانُ: إِحْدَاهُنَّ أَرْبَعٌ وَثَلاَثُونَ. فَمَا تَرَكْتُهَا بَعْدُ. قِيلَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلاَ لَيْلَةَ صِفِّينَ.

5362. Dari Mujahid, aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan dari Ali bin Abi Thalib, "Sesungguhnya Fathimah AS datang kepada Nabi meminta seorang pembantu, maka beliau bersabda, '*Maukah aku beritahukan kepadamu apa yang lebih baik bagimu daripada itu? Hendaklah engkau bertasbih 33 kali kepada Allah ketika akan tidur, memuji Allah 33 kali, dan bertakbir 34 kali'* —Kemudian Sufyan berkata, "Salah satunya 34 kali"— maka aku tidak pernah meninggalkannya sesudah itu." Dikatakan, "Tidak juga malam Shiffin?" Dia berkata, "Tidak juga malam Shiffin."

Keterangan Hadits:

(Bab pembantu bagi istri). Maksudnya, apakah disyariatkan dan diharuskan bagi suami untuk mencarikan pembantu bagi istrinya? Dalam bab ini disebutkan hadits Ali yang telah disebutkan pada bab sebelumnya dan redaksinya lebih ringkas. Ath-Thabari berkata, "Disimpulkan darinya bahwa setiap perempuan yang memiliki kemampuan mengurusi rumahnya, seperti membuat roti, menumbuk tepung atau selain itu, maka tidak wajib bagi suami jika dia mengetahui bahwa perempuan yang seperti istrinya juga melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Pengambilan dalil itu adalah bahwa ketika Fathimah meminta seorang pembantu kepada bapaknya (Nabi SAW), maka beliau tidak memerintahkan suaminya untuk mencarikannya pembantu baik dengan menyewa pembantu, atau menyewa orang lain, atau mengerjakan sendiri. Seandainya hal itu menjadi tanggungan Ali, niscaya Nabi akan memerintahkannya. Sebagaimana beliau memerintahkan Ali menyerahkan mahar sebelum menggaulinya. Padahal menyerahkan mahar sebelum menggaulinya tidak wajib, jika sang istri rela. Lalu bagaimana beliau memerintahkan sesuatu yang tidak wajib bagi Ali, lalu tidak memerintahkan sesuatu yang wajib?"

Ibnu Habib menyebutkan dari Ashbagh, dan Ibnu Al Majisyun dari Malik, bahwa mengurus rumah itu menjadi kewajiban istri jika sang suami dalam keadaan sulit, meskipun sang istri adalah seorang yang memiliki kedudukan dan terhormat. Dia berkata, "Oleh karena itu, Nabi SAW mengharuskan Fathimah melakukan pekerjaan rumah dan mengurusnya, dan Ali berkhidmat di luar rumah." Ibnu Baththal menyebutkan bahwa sebagian syaikh berkata, "Kami tidak mengetahui satu pun keterangan dari *atsar* bahwa Nabi SAW menetapkan bagi Fathimah untuk mengurus dan melakukan pekerjaan rumah. Hanya saja urusan yang terjadi di antara Ali dan Fathimah berlangsung menurut kebiasaan yang telah dikenal oleh mereka, yaitu pergaulan dan akhlak yang baik. Namun, memaksakan perempuan

untuk melakukan pekerjaan rumah, tidak ada dasar dalilnya. Bahkan para ulama sepakat bahwa suami harus mencukupi seluruh kebutuhan primer istrinya."

Ath-Thahawi menukil *ijma'* bahwa suami tidak boleh mengeluarkan pembantu istrinya dari rumahnya. Hal ini menunjukkan kewajiban suami untuk memberi nafkah kepada pembantu sesuai kebutuhannya. Imam Syafi'i dan para ulama Kufah berkata, "Ditetapkan bagi istri dan bagi pembantunya nafkah tertentu, jika si istri memang seorang perempuan yang harus dibantu." Imam Malik, Al-Laits, dan Muhammad bin Al Hasan berkata, "Ditetapkan nafkah bagi istri dan pembantunya jika si istri seorang yang terhormat." Adapun para pendukung madzhab Azh-Zhahiri mengemukakan pendapat yang ganjil. Mereka berkata, "Tidak ada kewajiban bagi suami untuk membantu istrinya meskipun dia putri raja."

Dalil jumhur ulama adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 19, وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ *(dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut)*. Jika istri butuh kepada orang yang hendak membantunya, lalu suami tidak mau menyediakannya, berarti dia tidak bergaul dengan istrinya menurut cara yang patut. Sebagian besar pembahasan hadits di bab ini sudah dipaparkan pada bab "Kecemburuan" di akhir pembahasan tentang nikah, ketika menjelaskan hadits Asma` binti Abu Bakar tentang "istri melayani suaminya".

8. Khidmat (Pekerjaan) Seorang Laki-Laki dalam Keluarganya

عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ سَأَلْتُ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي الْبَيْتِ؟ قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ فِي مِهْنَةِ أَهْلِهِ، فَإِذَا سَمِعَ

الأَذَانَ خَرَجَ.

5363. Dari Al Aswad bin Yazid, aku bertanya kepada Aisyah RA, "Apakah yang biasa dikerjakan Nabi di rumah?" Dia menjawab, "Beliau biasa melakukan pekerjaan keluarganya, dan apabila mendengar adzan, beliau keluar."

Keterangan Hadits:

(Bab khidmat seorang laki-laki pada keluarganya). Maksudnya, berkhidmat atau melakukannya sendiri.

كَانَ يَكُوْنُ *(Beliau biasa).* Kata *yakuunu* tidak tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan As-Sarakhsi. Adapun cara mengucapkan kata *mihnah* sebagaimana yang sudah disebutkan boleh dibaca *mahnah* dan boleh *mihnah*, seperti yang dijelaskan pada pembahasan tentang shalat. Ibnu At-Tin berkata, "Kebanyakan catatan sumber menyebutkan '*mihnah*'. Adapun Al Harawi menyebutkan '*mahnah*'." Al Azhari menyebutkan dari Syamr, dari para gurunya bahwa kata '*mihnah*' merupakan suatu kesalahan.

فَإِذَا سَمِعَ الْأَذَانَ خَرَجَ *(Apabila mendengar adzan, beliau keluar).* Hal ini sudah dijelaskan secara lengkap pada bab-bab tentang berjama'ah pada pembahasan tentang shalat.

Catatan

Dalam riwayat An-Nasafi di tempat ini disebutkan judul bab "Apakah Aku Mendapatkan Upah pada Bani Abu Salamah" dan sesudahnya dikutip hadits berikut pada bab "Dan Bagi Ahli Waris sama seperti itu", dengan *sanad* dan *matan*nya, tetapi yang benar adalah apa yang terdapat dalam riwayat mayoritas.

9. Jika Laki-Laki tidak Memberi Nafkah, maka Istri boleh Mengambil Nafkah tanpa Sepengetahuan Suaminya sekadar Apa yang Mencukupi Dirinya dan Anaknya dengan Cara yang Patut

عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ. فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ.

5364. Dari Hisyam, dia berkata, ayahku mengabarkan kepadaku dari Aisyah, "Hindun binti Utbah berkata, 'Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah orang yang kikir, dia tidak memberikan kepadaku apa yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya'. Beliau bersabda, '*Ambillah apa yang bisa mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apabila seorang suami tidak memberi nafkah, maka istri berhak mengambil tanpa sepengetahuan suaminya sekedar apa yang mencukupi dirinya dan anaknya dengan cara yang patut). Imam Bukhari menyimpulkan judul bab ini dari hadits tersebut melalui metode *aulawiyah* (lebih utama), karena hadits tersebut membolehkan istri untuk mengambil harta milik suaminya untuk menyempurnakan nafkah, maka ketika nafkah itu tidak diberikan semuanya, tentu lebih diperbolehkan untuk mengambilnya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Muhammad bin Al Mutsanna, dari Yahya, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah. Yahya yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Qaththan, sedangkan Hisyam adalah Ibnu Urwah.

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ (*Sesungguhnya Hindun binti Utbah*). Demikian dalam riwayat ini disebutkan dengan kata 'Hindan' sementara dalam riwayat Az-Zuhri dari Urwah terdahulu di kitab Al Mazhalim (kezhaliman) disebutkan dengan lafazh 'Hindun binti Utbah bin Rabi'ah', yakni Ibnu Abdu Syams bin Abdu Manaf. Dalam riwayat Imam Syafi'i dari Anas bin Iyadh, dari Hisyam disebutkan, "Sesungguhnya Hindun adalah ibu dari Muawiyah. Adapun Hindun ketika bapaknya (Utbah) dan pamannya (Syaibah) serta saudara laki-lakinya (Al Walid) terbunuh pada perang Badar, maka hal itu terasa berat baginya. Ketika perang Uhud dan Hamzah terbunuh, dia bergembira dan sengaja pergi membelah perut Hamzah, lalu mengambil jantungnya dan mengunyahnya, lalu mengeluarkannya. Pada Fathu Makkah (pembebasan Makkah), Abu Sufyan masuk Makkah sebagai muslim setelah ditangkap oleh pasukan berkuda Nabi SAW malam itu, lalu diberi perlindungan oleh Al Abbas. Hindun marah karena suaminya masuk Islam. Dia pun memegang janggut suaminya. Kemudian setelah keadaan Nabi SAW stabil di Makkah, dia datang dan masuk Islam serta berbaiat." Pada bagian akhir pembahasan tentang keutamaan disebutkan bahwa Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, tidak ada penghuni kemah di atas bumi yang lebih aku sukai menjadi hina daripada orang-orang yang tinggal di perkemahanmu. Namun, dan pada hari ini, tidak ada penghuni kemah di atas bumi yang lebih aku sukai menjadi mulia daripada penghuni perkemahanmu." Dia berkata pula, "Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya..." setelah itu dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan...."

Ibnu Abdil Bar menyebutkan Hindun meninggal di bulan Muharram tahun ke-14 H, pada hari meninggalnya Abu Quhafah bapak daripada Abu Bakar Ash-Shiddiq. Ibnu Saad meriwayatkan di kitab *Ath-Thabaqat* keterangan yang menunjukkan bahwa dia masih hidup sesudah itu. Al Waqidi mengutip dari Ibnu Abi Sabrah, dari Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm, bahwa Umar mengangkat

Muawiyah untuk mengurus pekerjaan saudara laki-lakinya, maka Muawiyah tetap sebagai pembantunya Umar. Ketika Umar terbunuh dan Utsman menjadi khalifah, Utsman mengukuhkan Muawiyah pada pekerjaan itu dan menyerahkan wilayah Syam kepadanya. Saat itu, Abu Sufyan datang kepada Muawiyah bersama dua anaknya; Utbah dan Anbasah, maka Hindun menulis kepada Muawiyah, "Sungguh telah datang kepadamu bapakmu dan dua saudaramu, maka bawalah bapakmu di atas kuda dan berikan kepadanya 4000 dirham, bawalah Utbah di atas bighal dan berikan kepadanya dua ribu dirham, dan bawalah Anbasah di atas keledai dan berikan kepadanya 1000 dirham, lalu Muawiyah melakukannya." Abu Sufyan berkata, "Aku bersaksi atas nama Allah, sesungguhnya ini adalah pendapat Hindun." Saya berkata, Utbah adalah anak Abu Sufyan dari Hindun, sedangkan Anbasah adalah anak Abu Sufyan dari istrinya yang lain, yaitu Atikah binti Abi Uzaihar Al Azdi.

Dalam kitab *Al Amtsal* karya Al Maidani disebutkan bahwa Muawiyah hidup sesudah Abu Sufyan meninggal, karena di dalamnya disebutkan kisah bahwa seorang laki-laki meminta kepada Muawiyah untuk menikahkannya dengan ibunya, maka Muawiyah berkata, "Dia sudah tidak lagi melahirkan." Adapun Abu Sufyan meninggal pada masa khilafah Utsman tahun ke-32 H.

إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ *(Sesungguhnya Abu Sufyan).* Dia adalah Shakhkhar bin Harb bin Umayyah bin Abdu Syams, suaminya Hindun. Dia menjadi pemimpin di kalangan kaum Quraisy setelah perang Badar dan memimpin mereka menuju perang Uhud. Dia pula yang mempersiapkan dan menuntun koalisi pasukan pada perang Khandaq. Dia masuk Islam pada malam pembebasan kota Makkah sebagaimana telah dijelaskan secara rinci pada pembahasan tentang peperangan.

رَجُلٌ شَحِيحٌ *(Seorang laki-laki yang pelit).* Sudah disebutkan sebelum tiga bab dengan redaksi, رَجُلٌ مِسِّيكٌ *(seorang yang kikir).* Kemudian terjadi perbedaan tentang cara membacanya. Kebanyakan

membaca *missiik* sebagai bentuk *mubaalaghah,* dan sebagian lagi membaca *masiik.* An-Nawawi berkata, "Versi kedua lebih benar dari segi bahasa, meskipun yang pertama lebih masyhur dalam riwayat." Namun, belum tampak bagiku bahwa versi yang kedua lebih benar, karena pola kata yang satunya digunakan lebih banyak, seperti kata *syariib* dan *sakiir,* meskipun yang tidak memakai *tasydid* mengandung unsur *mubalaghah* (penekanan), tetapi kata yang ber-*tasydid* jauh lebih kuat sisi *mubalaghah*-nya. Pada pembahasan yang lalu sudah disebutkan ungkapan An-Nihayah dalam kitab *Al Asykhash,* "Adapun yang masyhur dalam kitab-kitab bahasa adalah dengan *fathah* tanpa *tasydid* (*masiik*) sedangkan dalam kitab-kitab para ahli hadits menggunakan tanda *kasrah* disertai *tasydid* (*missiik*)."

Kata *asy-syuhhu* artinya bakhil/kikir disertai tamak. *Asy-syuhhu* lebih umum daripada bakhil, karena bakhil khusus menahan harta, sedangkan *asy-syuhhu* berkenaan dengan segala sesuatu. Dikatakan, bahwa *asy-syuhhu* itu mengakar seperti tabiat, sedangkan bakhil tidak demikian.

Al Qurthubi berkata, "Hindun tidak bermaksud mencap Abu Sufyan sebagai orang yang sangat bakhil dalam segala keadaannya, hanya saja dia menceritakan keadaan Abu Sufyan bersamanya, dimana Abu Sufyan sangat sedikit memberi dirinya dan anak-anaknya. Hal ini tidak berkonsekuensi bakhil secara mutlak, sebab sebagian pemimpin melakukan hal itu terhadap keluarganya dan lebih mengutamakan orang-orang di luar keluarganya untuk melunakkan hati mereka." Saya berkata, pada sebagian jalur disebutkan penyebab perkataan Hindun seperti yang akan disebutkan.

إلاَّ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ *(Kecuali apa yang aku ambil darinya dan dia tidak mengetahui).* Imam Syafi'i menambahkan dalam riwayatnya, سِرًّا، فَهَلْ عَلَيَّ فِي ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ *(secara sembunyi-sembunyi, maka apakah dalam hal itu ada sesuatu atasku).* Disebutkan dalam riwayat Az-Zuhri, فَهَلْ عَلَيَّ حَرَجٌ أَنْ أُطْعِمَ مِنَ الَّذِي لَهُ عِيَالَنَا؟ *(maka apakah*

berdosa jika aku memberi makan orang yang berada dalam tanggungannya di antara tanggungan-tanggungan kami).

فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ *(Beliau bersabda, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang patut").* Dalam riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri yang telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya, لاَ حَرَجَ عَلَيْكِ أَنْ تُطْعِمِيهِمْ بِالْمَعْرُوفِ *(tidak mengapa bagimu memberi makan mereka dengan cara yang patut).* Al Qurthubi berkata, "Kata '*ambillah*' adalah perintah yang berindikasi pembolehan, berdasarkan kata 'tidak mengapa'. Maksud *bilma'ruuf* adalah kadar yang mencukupi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku." Dia berkata, "Pembolehan ini meskipun *muthlaq* dari segi redaksi, tetapi *muqayyad* dari segi makna. Seakan-akan dia berkata 'Jika benar apa yang engkau sebutkan'." Ulama selainnya berkata, "Kemungkinan Nabi SAW mengetahui kebenaran perkataannya, sehingga tidak perlu lagi *taqyiid* (pembatasan) seperti itu."

Pelajaran yang dapat diambil

1. Boleh menyebut orang lain tentang perkara yang dia tidak sukai jika dalam konteks meminta fatwa, mengadu, atau sepertinya. Ini merupakan salah satu tempat yang dibolehkan melakukan *ghibah.*

2. Boleh menyebut orang lain untuk menghormati atau memuliakan, seperti menyebut gelar dan nama panggilannya. Namun, hal ini perlu diteliti kembali, sebab Abu Sufyan sangat masyhur dengan nama panggilannya bukan nama aslinya. Oleh karena itu, perkataan istrinya, "Sesungguhnya Abu Sufyan" tidak menunjukkan penghormatan dan pemuliaan.

3. Boleh mendengar perkataan salah satu dari dua pihak yang bersengketa tanpa kehadiran yang lain (lawannya).

4. Barangsiapa yang menisbatkan dirinya kepada suatu urusan yang tidak disukai, maka hendaklah menyebutkan juga apa yang menguatkan alasannya.

5. Boleh mendengar perkataan perempuan yang bukan mahram saat memutuskan perkara dan memberi fatwa menurut mereka yang mengatakan, "Sesungguhnya suara perempuan adalah aurat." Mereka mengatakan hal in diperbolehkan karena darurat.

6. Perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan istri dalam hal menerima nafkah, karena sekiranya perkataan yang dijadikan pedoman adalah perkataan suami, maka tentu pengaduan ini dimintai bukti untuk menunjukkan tidak adanya nafkah yang mencukupi. Al Maziri menjawab bahwa kejadian ini masuk kategori fatwa bukan keputusan.

7. Kewajiban memberi nafkah secukupnya kepada istri. Ini merupakan pendapat kebanyakan ulama dan Imam Syafi'i sebagaimana yang disebutkan Al Juwaini. Adapun yang masyhur dari madzhab Syafi'i bahwa jumlah nafkah ditetapkan berdasarkan ukuran *mud*. Bagi yang berkecukupan setiap hari dua *mud*, dan bagi yang kehidupannya sedang satu setengah *mud*, dan bagi yang dalam kesulitan satu *mud*. Penetapan nafkah berdasarkan *mud* ini merupakan riwayat dari Malik juga. An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarah Muslim*: Hadits ini merupakan bantahan terhadap ulama madzhab kami. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi ia tidak tegas dalam menolak pandangan mereka yang tidak sependapat. Hanya saja penetapan berdasarkan *mud* butuh kepada dalil. Apabila terbukti benar, maka kata 'yang mencukupi' pada hadits di bab ini dipahami sebagai kadar tertentu berdasarkan *mud*. Seakan-akan Abu Sufyan memberikan nafkah kepada istrinya sesuai standar kehidupan orang kelas menengah, sementara Abu Sufyan termasuk orang yang mampu. Oleh karena itu, Nabi

SAW mengizinkan istrinya untuk mengambil sisanya untuk menyempurnakan kadar nafkah yang seharusnya dia terima. Perbedaan pendapat tentang masalah itu sudah dijelaskan pada bab "kewajiban nafkah untuk keluarga."

8. Nafkah itu disesuaikan dengan keadaan istri. Ini adalah pendapat ulama madzhab Hanafi. Namun, Al Khashshaf lebih memilih bahwa yang dijadikan patokan dalam pemberian nafkah adalah keadaan suami-istri. Penulis kitab *Al Hidayah* berkata, "Pendapat inilah yang dijadikan fatwa. Dalilnya adalah perpaduan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 7, لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ *(Hendaklah orang yang mampu memberikan nafkah menurut kemampuannya)* dan hadits di atas. Sementara para ulama madzhab Syafi'i berpendapat bahwa yang dijadikan patokan adalah keadaan suami berdasrakan ayat tersebut, dan ini juga menjadi pendapat sebagian ulama madzhab Hanafi.

9. Kewajiban memberi nafkah kepada anak-anak dengan syarat ada kebutuhan. Adapun yang lebih shahih menurut para ulama madzhab Syafi'i adalah berdasarkan usia (kecil) atau kelemahan.

10. Suami wajib memberi nafkah kepada pembantu istrinya. Al Khaththabi berkata, "Karena Abu Sufyan adalah pemimpin kaumnya dan sangat jauh jika dia tidak memberi nafkah terhadap istri dan anak-anaknya, maka seakan-akan dia memberikan kepada istrinya dan anaknya nafkah secukupnya dan tidak memberikan kepada yang melayani mereka. Kekurangan nafkah ini dinisbatkan kepada istrinya, karena pelayan istri masuk bagian nafkah istri. Menurut saya, mungkin pandangan ini didukung dengan redaksi pada sebagian jalur hadits, yaitu "Untuk aku beri makan mereka yang berhak mendapatkannya di antara tanggungan kami."

11. Hadits ini dijadikan dalil yang mewajibkan seorang bapak untuk memberi nafkah kepada anaknya meskipun sudah dewasa. Namun hal ini dikritik, karena ini merupakan kejadian intividual dan tidak dapat dipahami secara umum dalam perbuatan. Kemungkinan yang dimaksud perkataan Hindun 'anakku' adalah sebagian mereka, yakni anak yang masih kecil, atau sudah dewasa tetapi tidak bisa bekerja.

12. Hadits ini dijadikan dalil bahwa siapa yang memiliki hak terhadap orang lain, dan tidak mampu mengambilnya, maka dia boleh mengambil dari harta orang itu sesuai haknya meskipun tanpa izinnya. Ini merupakan pendapat Imam Syafi'i dan sebagian ulama. Namun, pendapat yang kuat menurut madzhab Syafi'i bahwa dia tidak boleh mengambil selain jenis haknya, kecuali jika tidak mungkin untuk mengambil dari jenis haknya." Menurut Abu Hanifah perbuatan ini terlarang. Diriwayatkan juga darinya pendapat yang membolehkan mengambil jenis haknya dan tidak boleh mengambil selain jenis haknya, kecuali salah satunya dapat menggantikan yang lain. Dari Malik terdapat tiga riwayat seperti pendapat-pendapat ini. Dari Ahmad dinukil pendapat yang melarangnya secara mutlak. Al Khaththabi berkata, "Disimpulkan dari hadits Hindun tentang bolehnya mengambil jenis hak dan selain jenis hak, karena dalam rumah orang yang bakhil tidak terkumpul segala seseuatu yang dibutuhkan, baik dari makanan, pakaian, dan lainnya, sementara Nabi SAW telah memberi izin secara mutlak kepada Hindun untuk mengambil dari harta suaminya apa yang mencukupi dirinya." Dia juga berkata, "Kebenaran pendapat itu ditunjukkan oleh perkataannya dalam riwayat lain, وَإِنَّهُ لاَ يُدْخِلُ عَلَى بَيْتِي مَا يَكْفِيْنِي وَوَلَدِي *(sesungguhnya dia tidak memasukkan ke rumahku apa yang mencukupiku dan anakku).*" Saya katakan, dalam ruwayat tersebut tidak ada dalil yang mendukung klaimnya

bahwa rumah orang yang bakhil tidak ada segala sesuatu yang dibutuhkan, sebab Hindun menafikan kecukupan secara mutlak. Ini mencakup jenis apa yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Adapun klaimnya bahwa keadaan rumah orang yang bakhil adalah seperti itu, mungkin dapat diterima, tetapi dari mana dia mengetahui bahwa keadaan rumah Abu Sufyan seperti itu? Adapun yang tampak dari redaksi kisah bahwa dalam rumahnya terdapat segala sesuatu yang dibutuhkan. Hanya saja dia tidak memperkenankan istrinya mengambil apa yang bisa mencukupinya, maka istrinya meminta izin mengambil tambahan tanpa sepengetahuan suaminya.

13. Ibnu Al Manayyar mendudukkan pendapatnya tentang indikasi kisah Hindun terhadap pendapat yang mengatakan, "Pemegang hak boleh mengambil dari selain jenis haknya dengan nilai yang sama", karena Nabi SAW mengizinkan Hindun untuk menetapkan kadar yang wajib bagi dirinya dan tanggungannya.

14. Hadits ini dijadikan dalil bahwa perempuan memiliki andil dan campur tangan dalam mengurus anak-anaknya, menanggung serta memberi nafkah mereka.

15. Menjadikan *'urf* (kebiasaan) sebagai dasar dalam urusan-urusan yang tidak memiliki batasan yang pasti dari syariat. Al Qurthubi berkata, "Di dalamnya terdapat keterangan yang membolehkan berpedoman kepada iurf (kebiasaan) dalam syari'at, berbeda dengan mereka yang mengingkarinya secara redaksi namun mengamalkannya dari segi makna, seperti perkataan para ulama madzhab Syafi'i." Sementara para ulama madzhab Syafi'i hanya mengingkari pengamalan *'urf* jika bertentangan dengan nash syar'i, atau tidak yang ditunjukkan oleh nash syar'i untuk berpedoman kepada *'urf* (kebiasaan).

16. Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini untuk membolehkan memberi keputusan kepada pihak yang berperkara yang tidak hadir. Masalah ini akan disebutkan pada pembahasan tentang hukum ketika Imam Bukhari memberi judul "Memberi Keputusan kepada yang tidak Hadir", lalu dia menyebutkan hadits di atas dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Hisyam, إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيْحٌ فَأَحْتَاجُ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ، قَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيْكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوْفِ *(sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang bakhil, maka aku butuh untuk mengambil dari hartanya. Beliau bersabda, "Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu menurut cara yang patut".).* An-Nawawi menyebutkan bahwa sekelompok ulama di kalangan madzhab Syafi'i dan selain mereka berdalil dengan hadits ini untuk hal tersebut, hingga Ar-Rafi'i berkata dalam pembahasa tentang memberi keputusan orang yang tidak hadir, "Para sahabat kami berhujjah untuk mematahkan pendapat ulama madzhab Hanafi yang melarang memberi keputusan kepada orang yang tidak hadir berdasarkan kisah Hindun. Itu adalah keputusan dari Nabi SAW terhadap suami Hindun, sementara dia tidak ada (di tempat)." An-Nawawi berkata, "Penetapan dalil ini tidak benar, karena kisah ini terjadi di Makkah dan Abu Sufyan ada disana, sementara syarat memberi keputusan kepada yang tidak hadir adalah dia tidak berada di negeri itu, atau tersembunyi tidak bisa didapatkan, atau sangat sulit untuk didapatkan. Sementara syarat ini tidak terdapat pada Abu Sufyan. Oleh karena itu, tidak dapat dinamakan memberi keputusan kepada yang tidak hadir. Bahkan perkara ini termasuk fatwa. Di dalam perkataan Ar-Rafi'i ditemukan pada sejumlah tempat bahwa itu termasuk fatwa. Sebagian mereka berdalil untuk menunjukkan Abu Sufyan tidak ada berdasarkan perkataan Hindun, لاَ يُعْطِيْنِي *(dia tidak memberiku)*, karena seandainay ada niscaya Hindun akan

berkata, لَا يُنْفِقُ عَلَيَّ (*dia tidak memberi nafkah kepadaku*) sebab suamilah yang membelanjakan secara langsung. Namun, hal ini lemah, karena mungkin kebiasaannya memberikan kepadanya sekaligus dan mengizinkannya untuk membelanjakan secara berangsur-angsur. Benar, pendapat An-Nawawi bahwa Abu Sufyan berada di Makkah adalah tepat, dan penegasan seperti ini disebutkan sebelumnya oleh As-Suhaili. Bahkan dinukil keterangan lebih khusus lagi, yaitu bahwa Abu Sufyan duduk bersamanya dalam majlis. Namun, keterangan ini dinukil tanpa menyebutkan *sanad*. Kemudian saya menemukannya dalam kitab *Thabaqat Ibnu Sa'ad* diriwayatkan dengan *sanad* yang para periwaytanya adalah periwayat kitab *Shahih* hanya saja *mursal,* dari Asy-Sya'bi bahwa Hindun ketika berbaiat dan sampai pada bagian, "Dan tidak mencuri", dia berkata, "Sungguh aku telah mengambil harta Abu Sufyan", maka Abu Sufyan berkata, "Apa yang engkau ambil dari hartaku, maka dia halal untukmu."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin dipahami bahwa kejadian ini terjadi beberapa kali, dimana kisah pada riwayat ini terjadi ketika dia berbaiat, kemudian dia datang sekali lagi dan bertanya tentang hukum, karena dia memahami dari yang pertama tentang penghalalan Abu Sufyan baginya hanya berkenaan dengan apa yang lalu, maka dia bertanya tentang apa yang akan datang. Namun, hal itu menjadi rumit bila dikaitkan dengan riwayat Ibnu Mandah dalam kitab *Al Ma'rifah* dari Abdullah bin Muhammad bin Zadzan, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dia berkata: Hindun berkata kepada Abu Sufyan, "Sesungguhnya aku ingin berbaiat." Abu Sufyan berkata, "Jika engkau melakukannya, maka pergilah bersama seseorang dari kaummu." Dia pergi kepada Utsman dan Utsman pun membawanya. Dia masuk sambil memakai penutup wajah, lalu berkata, "Baiatlah aku

untuk tidak mempersekutukan Allah." Dalam riwayat ini disebutkan, "Ketika selesai, dia berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang bakhil'.". Beliau bertanya, "Apa yang engkau katakan wahai Abu Sufyan?" Dia berkata, "Adapun yang kering, maka tidak (boleh), sedangkan yang masih basah, maka aku menghalalkannya." Abu Nu'aim berkata dalam kitab *Al Ma'rifah* bahwa Abdullah menyendiri dengan redaksi ini dan dia adalah seorang yang lemah. Awal haditsnya berkonsekuwensi bahwa Abu Sufyan tidak bersamanya dan akhirnya menunjukkan bahwa dia hadir. Namun, kemungkinan bahwa setiap salah satu dari keduanya menuju Nabi SAW, atau Nabi SAW mengirim utusan untuk menjemputnya ketika istrinya mengadukannya. Kemungkinan kedua ini dikuatkan oleh apa yang diriwayatkan Al Hakim pada pembahasan tentang tafsir surah Al Mumtahanah dalam *Al Mustadrak* dari Fathimah binti Utbah bahwa Abu Hudzaifah bin Utbah pergi membawanya bersama saudarinya, Hindun untuk berbaiat. Ketika disyaratkan agar perempuan tidak mencuri, maka Hindun berkata, "Aku tidak akan membaiatmu dalam hal pencurian, sesungguhnya aku mencuri dari harta suamiku." Oleh karena itu, proses baiat dihentikan hingga dikirim utusan kepada Abu Sufyan agar menghalalkannya, maka dia berkata, "Adapun yang belum kering aku perbolehakn, tetapi yang sudah kering tidak." Menurutku, Imam Bukhari tidak bermaksud menetapkan kisah Hindun sebagai keputusan hukum terhadap Abu Sufyan saat dia tidak ada, bahkan Imam Bukhari berdalil dengannya tentang sahnya keputusan atas pihak yang bersengketa yang tidak hadir meskipun tidak memenuhi syarat-syaratnya. Bahkan ketika Abu Sufyan tidak hadir bersama istrinya dalam majlis dan istrinya diizinkan untuk mengambil harta suaminya secukupnya tanpa pengetahuan dan izinnya, maka pada yang demikian terdapat jenis keputusan terhadap pihak yang

bersengketa yang tidak hadir. Oleh karena itu, mereka yang melarangnya harus menjawab dalil ini. Dari perbedaan ini timbul masalah lain, yaitu apabila sang bapak tidak ada atau tidak mau memberikan nafkah kepada anaknya yang kecil, lalu hakim memberi izin kepada ibu —jika sang ibu dianggap cakap mengurus harta— untuk mengambil harta sang bapak jika memungkinkan, atau berutang atas nama sang bapak, lalu menafkahkan kepada anaknya yang masih kecil. Namun, apakah si ibu berhak melakukan hal itu tanpa izin dari hakim? Dalam hal ini terdapat dua pendapat berdasarkan perbedaan pada kisah Hindun. Jika keputusan Rasulullah SAW tersebut dianggap sebagai fatwa, maka sang ibu boleh mengambil tanpa izin dari hakim. Namun, jika keputusan itu sebagai hukum, maka hal itu tidak diperbolehkan, kecuali atas izin hakim. Di antara yang menguatkan bahwa keputusan itu sebagai hukum bukan fatwa adalah kalimatnya yang menggunakan kata perintah. Beliau bersabda kepadanya "*Ambillah*". Seandainya hal itu merupakan fatwa, maka akan dikatakan, misalnya 'tidak mengapa jika engkau mengambil'. Disamping itu, pada umumnya perbuatan beliau SAW merupakan hukum. Adapun faktor yang menguatkan keputusan itu sebagai fatwa adalah adanya pertanyaan dalam kisah tersebut, yaitu kalimat 'apakah ada dosa bagiku', juga karena beliau SAW menyerahkan ketetapan jumlah kepadanya. Seandainya hal itu merupakan hokum, maka tidak akan diserahkan kepada penggugat. Selain itu, Nabi SAW tidak menyuruhnya bersumpah atas dakwaannya, dan tidak juga disuruh mendatangkan bukti. Sebagai jawaban, bahwa pada sikap Nabi SAW yang tidak menyuruhnya bersumpah atau tidak menyuruh mendatangkan bukti, terdapat dalil bagi mereka yang membolehkan hakim untuk memutuskan perkara berdasarkan ilmunya. Seakan-akan beliau SAW mengetahui kebenaran apa yang didakwakan Hindun. Sedangkan ungkapan dalam bentuk 'pertanyaan'

dijawab bahwa hal itu tidak terhalang bagi orang yang minta keputusan hukum. Adapun maksud penyerahan jumlah kepadanya, adalah menyerahkan menurut kebiasaan yang ada. Pada pembahasan selanjutkan akan disebutkan penjelasan madzhab-madzhab tentang memberi keputusan kepada orang yang tidak hadir dalam persidangan, pada pembahasan tentang hukum.

Catatan

Sebagian mereka merasa musykil atas sikap Imam Bukhari yang berdalil dengan hadits ini untuk masalah *zhafr* dalam kitab *Al Asykhash* ketika dia memberikan judul "Qishash Orang yang Dizhalimi jika Mendapatkan Harta Orang yang Menzhaliminya", lalu dia berdalil dengan kejadian ini untuk membolehkan memberi keputusan kepada yang tidak hadir dalam persidangan, karena menjadikannya sebagai dalil dalam masalah *zhafr* tidak bias, kecuali berdasarkan pendapat bahwa kisah Hindun berkenaan dengan fatwa. Sedangkan berdalil dengannya untuk masalah memberi keputusan kepada yang tidak hadir, tidak terjadi kecuali berdasarkan pendapat bahwa ia adalah hukum. Jawabannya, setiap hukum yang berasal dari syari', maka ditempatkan pada posisi fatwa dengan hukum itu seperti peristiwa di atas. Oleh karena itu, kisah ini bisa dijadikan dalil untuk kedua masalah tersebut.

Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj*, bab ini disebutkan lebih dulu dua bab.

10. Istri Memelihara Suami dalam Harta dan Nafkahnya

عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ -وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ- أَحْنَاهُ عَلَى وَلَدٍ فِي صِغَرِهِ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ. وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5365. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah perempuan Quraisy* yang satunya berkata, "*Sebagus-bagus perempuan Quraisy adalah yang paling penyayang terhadap anak pada masa kecilnya, paling menjaga suami dalam harta miliknya*". Disebutkan juga dari Muawiyah dan Ibnu Abbas dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab perempuan memelihara suami dalam hartanya dan nafkah). Maksud *dzaatul yadd* adalah harta. Disebutkan nafkah sesudahnya termasuk gaya bahasa menyebut yang khusus sesudah yang umum.

Imam Bukhari menyebutkan hadits di bab ini dari Ali bin Abdillah, dari Sufyan, dari Ibnu Thawus, dari bapaknya dan Abu Az-Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah. Nama Ibnu Thawus adalah Abdullah. Kalimat 'dari bapaknya dan Abu Az-Zinad' dikaitkan kepada Ibnu Thawus bukan kepada Thawus. Kesimpulannya, Sufyan bin Uyainah memiliki dua *sanad* dalam hadits ini hingga Abu Hurairah. Dalam *Musnad Al Humaidi* dari Sufyan disebutkan, "Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami." Dari jalur ini pula diriwayatkan Abu Nu'aim.

خَيْرُ نِسَاءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ نِسَاءُ قُرَيْشٍ وَقَالَ الآخَرُ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ *(Sebaik-baik perempuan yang menunggang unta adalah perempuan Quraisy, dan yang satunya berkata: Sebagus-bagus baik perempuan Quraisy).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata *shullah* dan ini adalah bentuk jamak kata *shaalih* (bagus). Kesimpulannya, salah seorang syaikh Sufyan cukup menyebutkan 'Quraisy' dan yang lain menambahkan kata 'shalih'. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Abi Umar dari Sufyan disebutkan, قَالَ أَحَدُهُمَا: صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ وَقَالَ الآخَرُ: نِسَاءُ قُرَيْشٍ *(Salah satu dari keduanya berkata, "Sebaik-baik perempuan Quraisy", dan yang lainnya berkata, "Perempuan Quraisy".)*, dan saya tidak melihatnya dari Sufyan, kecuali tanpa penjelasan tentang siapa yang mengatakannya. Namun, tampak dari riwayat Syu'aib dari Abu Az-Zinad pada awal pembahasan tetang nikah, dan dari riwayat Ma'mar dari Ibnu Thawus yang dikutip Imam Muslim bahwa yang menambahkan kata 'sebaik-baik' adalah Ibnu Thawus. Pada bagian awal riwayat yang dikutip Imam Muslim dari jalur Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah terdapat penjelasan tentang latar belakang hadits, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أُمَّ هَانِئٍ بِنْتَ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي قَدْ كَبِرْتُ وَلِي عِيَالٌ *(sesungguhnya Nabi SAW meminang Ummu Hani` binti Abu Thalib, maka dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah tua dan aku memiliki tanggungan".).* Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Kata *ahnaahu* berasal dari kata *hanwu*, artinya kelembutan dan kasih saying. Sedangkan kata *ar'aahu* berasal dari kata *ri'aayah*, artinya menjaga tetap ada. Ibnu At-Tin berkata, "Kata *haaniyah* menurut ahli bahasa artinya perempuan yang mengurus anaknya dan tidak mau menikah. Jika dia menikah, maka tidak disebut *haaniyah*."

فِي ذَاتِ يَدِهِ *(Pada hartanya).* Qasim bin Tsabit berkata dalam kitab *Ad-Dala`il*, "*Dzaatu yadihi* dan *dzaatu baininaa* dan yang seperti itu, merupakan sifat untuk kata *mu`annats* yang tidak

disebutkan secara redaksional, seakan-akan yang dimaksud adalah keadaan yang ada di antara mereka. Adapun yang dimaksud dengan *dzaatu yadihi* (apa yang ada di tangan suaminya) adalah hartanya dan usahanya. Jika dikatakan, '*Laqiituhu dzaata yaumin*' (aku bertemu dengannya suatu hari), maka maksudnya adalah *laqiituhu dzaata yaumin laqaatan au marratan* (aku bertemu dengannya suatu hari satu kali pertemuan). Ketika dihapus kata yang disifati dan ada sifatnya, maka jadilah seperti kata yang menerangkan keadaan.

وَيُذْكَرُ عَنْ مُعَاوِيَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dan disebutkan dari Muawiyah dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW)*. Adapun hadits Muawiyah, yaitu Ibnu Abi Sufyan diriwayatkan Imam Ahmad dan Ath-Thabarani dari jalur Zaid bin Abu Ghiyats, dari Muawiyah, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda...", lalu disebutkan seperti riwayat Ibnu Thawus, dan para periwayatnya tergolong *tsiqah* (terpercaya).

Adapun hadits Ibnu Abbas diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Syahr bin Hausyab, Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِهِ يُقَالُ لَهَا سَوْدَةَ وَكَانَ لَهَا خَمْسَةُ صِبْيَانٍ أَوْ سِتَّةُ مِنْ بَعْلٍ لَهَا مَاتَ، فَقَالَتْ لَهُ: مَا يَمْنَعُنِي مِنْكَ أَنْ لاَ تَكُوْنَ أَحَبَّ الْبَرِيَّةَ إِلَيَّ إِلاَّ أَنِّي أُكْرِمُكَ أَنْ تَضْغُوَ هَذِهِ الصِّبْيَةُ عِنْدَ رَأْسِكَ، فَقَالَ لَهَا: يَرْحَمُكِ اللهُ إِنَّ خَيْرَ نِسَاءٍ رَكِبْنَ أَعْجَازَ الإِبِلِ صَالِحُ نِسَاءِ قُرَيْشٍ *(Sesungguhnya Nabi SAW meminang seorang perempuan dari kaumnya yang bernama Saudah. Perempuan itu memiliki lima atau enam anak dari suaminya yang telah meninggal, maka dia berkata kepada Nabi SAW, "Tidak ada yang menghalangiku darimu, untuk tidak menjadikanmu sebagai manusia paling aku cintai, kecuali aku memuliakanmu untuk tidak membuat anak-anak ini melakukan kegaduhan di sisi kepalamu." Nabi bersabda kepadanya, "Semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya sebaik-baik perempuan yang menunggang punggung unta adalah sebaik-baik perempuan Quraisy".)*. Hadits ini memiliki *sanad* yang *hasan* dan ia memiliki

jalur lain yang dikutip Al Qasim bin Tsabit dalam kitab *Ad-Dala`il* dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas secara ringkas.

Mungkin perempuan yang dimaksud adalah Ummu Hani` yang disebutkan pada hadits Abu Hurairah. Barangkali dia diberi gelar Saudah, sebab namanya yang masyhur adalah Fakhitah. Ada juga yang mengatakan selain itu. Namun, mungkin juga yang dimaksud adalah perempuan lain dan bukan Saudah binti Zam'ah (istri Nabi SAW), karena Nabi SAW telah menikahinya sejak dahulu di Makkah setelah kematian Khadijah dan beliau menggaulinya sebelum menggauli Aisyah, dan beliau meninggal sementara Saudah ini masih berstatus sebagai istrinya. Adapun *matan* daripada hadits ini sudah dijelaskan secara lengkap pada bagian awal pembahasan tentang nikah.

11. Memberi Istri Pakaian dengan Cara yang Patut

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: آتَى إِلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً سِيَرَاءَ فَلَبِسْتُهَا، فَرَأَيْتُ الْغَضَبَ فِي وَجْهِهِ، فَشَقَّقْتُهَا بَيْنَ نِسَائِي.

5366. Dari Ali RA, dia berkata, "Nabi SAW mendatangkan pakaian dari sutra kepadaku, lalu aku memakainya dan aku melihat kemarahan di wajahnya, maka aku pun membagikannya di antara wanita-wanitaku."

Keterangan Hadits:

(Bab memberi istri pakaian menurut cara yang patut). Judul bab ini merupakan redakai hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Jabir secara panjang lebar tentang sifat haji.

Di antara bagian hadits tersebut ada pada khutbah Nabi SAW waktu di Arafah, yaitu: اِتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ *(bertakwalah kepada Allah terhadap perempuan. Kewajiban kamu memberi makan dan pakaian kepada mereka sesuai cara yang patut).* Oleh karena hadits itu tidak sesuai dengan criteria Imam Bukhari, maka dia menyimpulkan hukum yang dikandungnya dari hadits lain yang sesuai kriterianya, yaitu menyebutkan hadits Ali tentang pakaian *siyaraa`* (sutera).

Adapun kalimat, "Aku membaginya di antara istri-istriku", Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaiannya dengan judul bab, bahwa apa yang didapatkan oleh istrinya Fathimah AS dari *hullah* adalah satu bagian, dan dia pun merasa ridha dengannya karena dapat hemat sesuai keadaan dan tidak boros." Adapun hukum masalah ini dikatakan Ibnu Baththal, "Ulama sepakat bahwa perempuan disamping berhak mendapatkan dari suaminya juga berhak mendapatkan pakaian sebagai kewajiban suami. Sebagian mereka menyebutkan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberi istrinya pakaian tertentu. Namun, yang benar bahwa setiap penduduk suatu negeri tidak diharuskan satu model tertentu. Bahkan yang berlaku bagi setiap negeri adalah sesuai kebiasaan mereka, menurut kemampuan suami, dan mencukupi bagi istri, serta sesuai dengan kemudahan dan kesulitan sang suami." Dengan pernyataan ini, dia mengisyaratkan bantahan terhadap para ulama madzhab Syafi'i, seperti telah disebutkan dalam masalah nafkah, karena masalah pakaian adalah seperti nafkah. Adapun hadits Ali akan dijelaskna pada pembahasan tentang pakaian.

Kalimat "Nabi SAW mendatangkan kepadaku", artinya memberi (kepadaku). Makna memberi mencakup makna menghadiahkan atau mengirimkan. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan dengan kata 'mengirimkan', sementara dalam riwayat Ibnu Abdus, 'menghadiahkan'. Barangsiapa membaca *ilayya* menjadi *ilaa*

dan kata *'aataa* bermakna datang, maka dia harus membaca kata *hullah* dengan tanda *dhammah* (*hullatun*), sehingga dalam perkataan ini terdapat bagian yang dihapus yaitu, "Dia memberikannya kepadaku dan aku memakainya...." Ibnu At-Tin berkata, "Dalam riwayat Syaikh Abu Al Hasan disebutkan dengan kata *`ataa* (datang). Kemungkinan maknanya, 'Nabi SAW datang kepadaku dengan membawa satu stel pakaian'. Lalu kata ganti orang yang berbicara dihapus dan demikian pula huruf *ba`* yang mengiringinya, sehingga kata *hullah* diberi baris *fathah* (*hullatan*).

Hullah adalah sarung dan mantel. Sedangkan *siyaraa`* adalah salah satu jenis sutra. Kalimat 'Di antara wanita-wanitaku' memberikan anggapan bahwa maksudnya adalah istri-istrinya, akan tetapi yang benar bukan demikian, karena pada saat itu dia tidak memiliki istri selain Fathimah. Maka yang dimaksud dengan perempuan-perempuanku adalah istrinya dan kerabat-kerabatnya. Dalam riwayat lain disebutkan, "Di antara Fathimah-Fathimah."

12. Istri Membantu Suaminya dalam Mengurus Anaknya

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: هَلَكَ أَبِي وَتَرَكَ سَبْعَ بَنَاتٍ -أَوْ تِسْعَ بَنَاتٍ- فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً ثَيِّبًا. فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجْتَ يَا جَابِرُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ: بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا. قُلْتُ: بَلْ ثَيِّبًا. قَالَ: فَهَلاَّ جَارِيَةً تُلاَعِبُهَا وَتُلاَعِبُكَ. وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاحِكُكَ؟ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ هَلَكَ وَتَرَكَ بَنَاتٍ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أَجِيئَهُنَّ بِمِثْلِهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ امْرَأَةً تَقُومُ عَلَيْهِنَّ وَتُصْلِحُهُنَّ. فَقَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ. أَوْ قَالَ خَيْرًا.

5367. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Bapakku meninggal dunia dan meninggalkan 7 anak perempuan —atau 9 anak perempuan—, lalu aku menikahi perempuan janda. Rasulullah SAW bertanya kepadaku, '*Engkau telah menikah wahai Jabir?*' Aku berkata, 'Ya'. Beliau bersabda, '*Perawan atau janda?*' Aku berkata, 'Bahkan janda'. Beliau bersabda, '*Mengapa bukan gadis agar engkau dapat bercanda dengannya dan dia bercanda denganmu, engkau membuatnya tertawa dan dia membuatmu tertawa*'. Aku berkata beliau, 'Sesungguhnya Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak perempuan, maka aku tidak suka mendatangkan kepada mereka (menikah dengan orang) yang seperti mereka, maka aku menikahi seorang perempuan yang mengurus mereka dan merawat mereka'. Beliau bersabda, '*Semoga Allah memberkahimu* —atau beliau mengatakan— *kebaikan*'.

Keterangan Hadits:

(Bab istri membantu suaminya dalam mengurus anak suami). Kata 'anaknya' tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Disebutkan hadits Jabir tentang pernikahannya dengan perempuan janda untuk mengurusi dan merawat saudari-saudarinya. Seakan-akan Imam Bukhari menetapkan hukum seorang istri melayani anak suaminya seperti yang dilakukan istrinya Jabir yang mengurus dan merawat saudari-saudarinya. Penetapan dalil dari hadits tersebut dapat ditempun dengan cara *aulawiyat* (lebih utama/patut). Ibnu Baththal berkata, "Bantuan seorang istri terhadap suaminya dalam mengurus anak suaminya bukan perkara yang wajib. Bahkan ini hanya termasuk pergaulan yang baik dan termasuk sifat wanita-wanita shalihah." Adapun pembahasan tentang wajib tidaknya seorang istri melayani suaminya telah dijelaskan.

13. Nafkah Orang yang tidak Berkecukupan kepada Keluarganya

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ: هَلَكْتُ. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى أَهْلِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: فَأَعْتِقْ رَقَبَةً. قَالَ: لَيْسَ عِنْدِي. قَالَ: فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ. قَالَ: لاَ أَسْتَطِيعُ. قَالَ: فَأَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا. قَالَ: لاَ أَجِدُ. فَأُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: أَيْنَ السَّائِلُ؟ قَالَ: هَا أَنَا ذَا. قَالَ: تَصَدَّقْ بِهَذَا. قَالَ: عَلَى أَحْوَجَ مِنَّا يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَوَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ مِنَّا. فَضَحِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ: فَأَنْتُمْ إِذًا.

5368. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Aku binasa'. Beliau bertanya, '*Mengapa?*'. Laki-laki itu berkata, 'Aku menggauli istriku pada (siang) bulan Ramadhan'. Beliau bersabda, '*Merdekakan seorang budak*'. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak memiliki budak'. Beliau bersabda, '*Berpuasalah dua bulan berturut-turut*'. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mampu'. Beliau bersabda, '*Berilah makan enam puluh orang miskin*'. Laki-laki itu berkata, 'Aku tidak mendapatkan (makanan-ed.)'. Kemudian didatangkan kepada Nabi SAW satu keranjang kurma. Beliau bersabda, '*Di manakah orang yang bertanya?*' Laki-laki itu berkata, 'Akulah orangnya'. Beliau bersabda, '*Bersedekahlah dengan kurma ini*'. Dia berkata, 'Kepada orang yang lebih butuh dari kami wahai Rasulullah? Demi Yang Mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada di antara kedua tempat bebatuannya penghuni rumah yang lebih butuh dari kami'. Maka Nabi SAW tertawa hingga tampak gigi taringnya. Beliau bersabda, '*Kamulah jika demikian*'.

Keterangan Hadits:

(Bab nafkah orang tidak berkecukupan kepada keluarganya). Disebutkan hadits Abu Hurairah tentang kisah orang yang melakukan hubungan intim dengan istrinya pada bulan Ramadhan. Penjelasannya sudah dipaparkan secara lengkap pada pembahasan tentang puasa. Ibnu Baththal berkata, "Letak pengambilan judul bab dari hadits tersebut adalah bahwa beliau SAW membolehkan laki-laki itu memberi makan kurma kepada keluarganya, dan tidak dikatakan bahwa hal itu telah mencukupi sebagai kafarat baginya, karena nafkah keluarganya telah menjadi kewajiban dirinya dengan adanya kurma, dan ini lebih wajib baginya daripada kafarat." Namun, ini mirip dengan suatu klaim, dan ini membutuhkan dalil. Adapun yang tampak bahwa judul bab tersebut diambil dari sisi perhatian laki-laki tersebut akan nafkah keluarganya, yang ketika dikatakan kepadanya, "Bersedekahlah dengan kurma ini", maka dia berkata, "Kepada yang lebih butuh dari kami?" Kalau bukan karena perhatiannya akan nafkah terhadap keluarganya tentu dia akan segera bersedekah.

14. "*Dan Waris pun berkewajiban seperti itu* ", (Qs. Al Baqarah [2]: 233) dan Apakah Istri juga Memiliki Suatu Kewajiban darinya? "*Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu* —hingga firman-Nya— *jalan yang lurus?*" (Qs. An-Nahl [16]: 76)

عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلْ لِي مِنْ أَجْرٍ فِي بَنِي أَبِي سَلَمَةَ أَنْ أُنْفِقَ عَلَيْهِمْ، وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هَكَذَا وَهَكَذَا، إِنَّمَا هُمْ بَنِيَّ. قَالَ: نَعَمْ، لَكِ أَجْرُ مَا أَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ.

5369. Dari Zainab binti Abu Salamah, dari Ummu Salamah, aku berkata, "Wahai Rasulullah, apakah ada pahala bagiku pada anak-

anak Abu Salamah, jika aku berinfak kepada mereka, dan aku tidak meninggalkan mereka begini dan begini, karena sesungguhnya mereka itu adalah anak-anakku." Beliau berkata, "*Benar, bagimu pahala dari apa yang engkau nafkahkan kepada mereka*".

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ؟ قَالَ: خُذِي بِالْمَعْرُوفِ.

5370. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA, "Hindun berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir, maka apakah ada dosa bagiku jika aku mengambil dari hartanya apa yang mencukupiku dan anak-anakku?' Beliau bersabda, '*Ambillah sesuai yang patut.*"

Keterangan Hadits:

(Bab "Dan Waris pun berkewajiban seperti itu" dan apakah istri juga memiliki suatu kewajiban darinya? "Dan Allah membuat (pula) perumpamaan: dua orang lelaki yang seorang bisu... ayat). Demikian dalam riwayat Abu Dzar. Periwayat selainnya menambahkan sesudah kata 'bisu', "Hingga firman-Nya *jalan yang lurus.*" Ibnu Baththal berkata yang secara ringkasnya, "Para ulama salaf berbeda pendapat tentang maksud dari firman-Nya '*Dan Waris pun berkewajiban seperti itu*'. Ibnu Abbas berkata, 'Hendaknya ahli waris tidak menimbulkan mudharat'. Ini juga pendapat Asy-Sya'bi dan Mujahid. Jumhur berpendapat, 'Tidak ada tanggungan dan kewajiban ahli waris untuk memberi nafkah anak orang yang diwarisi'. Pendapat lain mengatakan, 'Bagi siapa yang mewarisi bapak, maka tanggungannya sama seperti tanggungan bapak, berupa upah penyusuan jika si anak tidak memiliki harta'. Mereka berbeda

pendapat tentang maksud kata '*al waarits*' (ahli waris). Menurut Al Hasan dan An-Nakha'i, adalah semua yang mewarisi bapak baik laki-laki maupun perempuan. Ini juga pendapat Ahmad dan Ishaq. Sementara Abu Hanifah dan pengikutnya berkata, 'Dia adalah orang yang memiliki hubungan rahim yang diharamkan bagi anak-anak bukan yang lainnya'. Qabishah bin Syu'aib berkata, 'Dia adalah anak itu sendiri'. Sementara Zaid bin Tsabit berkata, 'Jika dia meninggalkan ibu dan paman, biaya penyususan anak menjadi tanggungan salah satu dari mereka sesuai dengan kadar yang dia warisi'. Ini juga pendapat Ats-Tsauri." Ibnu Baththal berkata, "Pendapat inilah yang diisyaratkan oleh Imam Bukhari dengan perkataannya, 'Dan apakah istri juga memiliki suatu kewajiban darinya?' Kemudian dia mengisyaratkan kepada bantahannya dengan firman Allah, '*Allah membuat perumpamaan dua orang laki-laki yang salah satunya bisu*'. Dalam waris, perempuan diposisikan seperti laki-laki bisu." Ath-Thabari mengutip pendapat ini melalui jalur periwatan dari mereka yang mengatakannya.

Perbedaan itu disebabkan oleh perbedaan pemahaman terhadap kata 'seperti' dalam firman-Nya, "*seperti itu*", apakah ia kembali kepada semua hal yang telah disebutkan, atau kepada sebagiannya saja? Adapun hal-hal yang telah disebutkan adalah menyusui, memberi nafkah, memberi pakaian, dan tidak mendatangkan mudharat. Ibnu Al Arabi berkata, "Menurut sebagian, 'Ia tidak kembali kepada semuanya, tetapi hanya kembali kepada yang terakhir. Barangsiapa mengklaim bahwa ia kembali kepada semuanya, maka hendaklah mengemukakan dalil, karena isyarat di sini dalam bentuk tunggal. Sedangkan hal terakhir yang paling dekat disebutkan adalah 'tidak memudharatkan', maka menjadi kuat untuk memahami seperti ini."

Kemudian dia menyebutkan hadits Ummu Salamah tentang pertanyaannya, apakah dia mendapatkan pahala dalam berinfaq kepada anak-anaknya dari Abu Salamah, sementara mereka tidak

memiliki harta? Nabi SAW mengabarkan bahwa dia berhak mendapatkan pahala dari semua itu. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah anak-anak seorang perempuan tidak wajib bagi perempuan itu, sebab kalau wajib, tentu akan dijelaskan Nabi SAW. Demikian juga kisah Hindun binti Utbah, sesungguhnya beliau mengizinkan kepadanya untuk mengambil nafkah anak-anaknya dari harta bapak mereka. Hal ini menunjukkan bahwa yang berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya adalah sang bapak, bukan ibunya.

Imam Bukhari bermaksud mengatakan bahwa sang ibu tidak wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya jika bapak anak-anak itu masih hidup sampai dia meninggal. Ini dikuatkan oleh firman Allah, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ *(Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma`ruf),* yakni memberi makan para ibu dan pakaian mereka, karena mereka telah menyusui anak-anak. Lalu bagaimana diwajibkan menafkahi mereka di awal ayat, lalu diwajibkan bagi mereka memberi nafkah anak-anaknya di akhir ayat?

Pendapat Qabishah tidak dapat diterima, karena kata *al waarits* (ahli waris) mencakup anak dan selainnya, maka tidak boleh dikhususkan bagi seorang tanpa yang lainnya, kecuali berdasarkan dalil yang kuat. Sekiranya yang dimaksud adalah anak, niscaya dikatakan, وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ (*dan bagi yang dilahirkan*). Adapun konsekuensi pendapat ulama madzhab Hanafi, bahwa paman dari pihak ibu wajib memberi nafkah kepada anak saudaranya. Sedangkan paman dari pihak bapak tidak wajib memberi nafkah kepada anak saudaranya. Ini merupakan perincian yang tidak memiliki dalil, baik dari Al Qur`an, sunnah, maupun *qiyas* (analogi). Demikian menurut Ismail Al Qadhi.

Pendapat Al Hasan dan yang mengikutinya dibantah dengan firman Allah dalam surah Ath-Thalaaq ayat 6, وَإِنْ كُنَّ أُوْلاَتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا

عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُوْرَهُنَّ *(Dan jika mereka [isteri-isteri yang sudah ditalak] itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan [anak-anak]mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya).* Ketika diwajibkan bagi bapak memberi nafkah kepada siapa yang menyusui anaknya untuk makan, maka demikian juga apabila telah disapih wajib baginya untuk memberinya makanan, sebagaimana dia memberinya makan dengan susuan selama masih kecil. Seandainya hal seperti itu wajib bagi ahli waris, maka jika salah seorang meninggal dunia dan meninggalkan istri yang sedang hamil, maka *ashabah* (ahli waris yang mengambil semua sisa warisan) wajib memberi nafkah kepada perempuan itu, karena janin apa yang ada dalam perutnya. Dalam hal ini, keharusan ulama madzhab Hanafi untuk mewajibkan hal itu kepada setiap yang memiliki hubungan rahim yang diharamkan menikah.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari mencukupkan bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa ibu wajib memberi nafkah kepada anaknya, dan juga wajib menyusuinya sesudah bapak si anak itu meninggal dunia, karena si ibu termasuk ahli waris. Tadinya ibu anak itu merupakan tanggungan sang bapak, dan wajib bagi bapak menafkahi sang ibu. Barangsiapa yang asalnya menjadi tanggungannya, maka pada umumnya dia tidak memiliki kemampuan atas sesuatu. Lalu bagaimana sehingga diharuskan baginya memberi nafkah kepada selainnya." Hadits Ummu Salamah sangat tegas bahwa nafkah yang dia berikan kepada anak-anaknya adalah atas dasar keutamaan dan kerelaan. Ini menunjukkan tidak ada kewajiban baginya. Sementara kisah Hindun sangat jelas menunjukkan gugurnya kewajiban membeti nafkah dari ibu ketika sang bapak masih hidup, maka hal ini tetap berlaku sesudah kematian sang bapak. Sebagian membantah, gugurnya kewajiban sang ibu menafkahi anaknya pada masa si bapak masih hidup tidak berarti gugur pula kewajiban itu darinya sesudah kematian sang bapak. Jika benar demikian, maka

tidak ada lagi yang mengurus kemashlahatan si anak sesudah bapaknya meninggal. Dengan demikian, kemungkinan yang dimaksud Imam Bukhari dari hadits pertama (yaitu hadits Ummu Salamah) tentang pemberian nafkah kepada anak-anaknya berkenaan dengan bagian pertama dari judul bab, yaitu ahli waris bapak, seperti ibu, harus memberikan nafkah kepada anak-anak sesudah sang bapak meninggal dunia. Hadits kedua dimaksudkan menjadi dalil bagi masalah kedua dari judul bab, yaitu tidak ada suatu kewajiban bagi perempuan (istri) ketika sang bapak masih ada. Maka tidak ada padanya pembahasan yang menyinggung hukum ketika si bapak tidak ada. Wallahu A'lam.

15. Sabda Nabi SAW, "*Barangsiapa yang Meninggalkan Tanggungan atau Keturunan dan Anak-anak, Maka Menjadi Tanggunganku*".

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ الْمُتَوَفَّى عَلَيْهِ الدَّيْنُ، فَيَسْأَلُ: هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ فَضْلاً؟ فَإِنْ حُدِّثَ أَنَّهُ تَرَكَ وَفَاءً صَلَّى، وَإِلاَّ قَالَ لِلْمُسْلِمِينَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ. فَلَمَّا فَتَحَ اللهُ عَلَيْهِ الْفُتُوحَ قَالَ: أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ، فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ، وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ.

5371. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya didatangkan kepada Rasulullah SAW laki-laki yang meninggal dan memiliki utang, maka beliau bertanya, '*Apakah dia meninggalkan kelebihan [harta] untuk utangnya?*" Jika diceritakan bahwa dia meninggalkan harta yang bisa menutupi utangnya, maka beliau menshalatinya, dan jika tidak (ada yang bisa melunasi utangnya) maka beliau bersabda kepada kaum muslimin '*Shalatilah sahabat kamu*'. Ketika Allah

memberi kemenangan dengan berbagai penaklukkan, maka beliau bersabda, '*Aku lebih berhak terhadap orang-orang mukmin daripada diri-diri mereka, barangsiapa yang meninggal di antara orang-orang mukmin dan meninggalkan utang, maka menjadi tanggunganku untuk melunasinya, dan barangsiapa meninggalkan harta, maka harta itu untuk ahli warisnya'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab sabda Nabi SAW, "Barangsiapa yang meninggalkan tanggungan atau keturunan dan anak-anak, maka menjadi tanggunganku). Disebutkan hadits Abu Hurairah dengan redaksi, "*Barangsiapa yang meninggal di antara orang-orang mukmin dan meninggalkan utang, maka menjadi tanggunganku untuk melunasinya dan barangsiapa yang meninggalkan harta, maka untuk ahli warisnya.*" Adapun redaksi judul bab, dia sebutkan pada pembahasan tentang utang-piutang dari jalur Abu Hazim, dari Abu Hurairah dengan redaksi, مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ؛ وَمَنْ تَرَكَ كَلاًّ فَإِلَيْنَا *(Barangsiapa yang meninggalkan harta maka untuk ahli warisnya, dan barangsiapa yang meninggalkan tanggungan maka menjadi tanggungan kami).* Dari jalur Abdurrahman bin Abi Amrah dari Abu Hurairah disebutkan, وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَلْيَأْتِنِي فَأَنَا مَوْلاَهُ *(barangsiapa meninggalkan utang atau keturunan dan anak-anak, maka hendaklah datang kepadaku, karena akulah yang menjadi penanggungnya).* Hadits ini sudah disebutkan ketika membahas tentang *kafalah* dan tafsir surah Al Ahzaab. Selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang warisan.

Maksud Imam Bukhari memasukkannya dalm bab-bab tentang nafkah sebagai isyarat bahwa orang yang meninggal dunia dan memiliki anak-anak serta tidak meninggalkan harta untuk nafkah mereka, maka nafkah itu wajib diambil dari Baitul Mal (kas) kaum muslimin.

16. Perempuan-Perempuan yang Menyusui dari Mantan-mantan Budak dan Selain Mereka

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ أُمَّ حَبِيبَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انْكِحْ أُخْتِي بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: وَتُحِبِّينَ ذَلِكِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، لَسْتُ لَكَ بِمُخْلِيَةٍ، وَأَحَبُّ مَنْ شَارَكَنِي فِي الْخَيْرِ أُخْتِي. فَقَالَ: إِنَّ ذَلِكِ لاَ يَحِلُّ لِي. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَوَاللهِ إِنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنْكِحَ دُرَّةَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ. فقَالَ: فَوَاللهِ لَوْ لَمْ تَكُنْ رَبِيبَتِي فِي حَجْرِي مَا حَلَّتْ لِي، إِنَّهَا بِنْتُ أَخِي مِنَ الرَّضَاعَةِ، أَرْضَعَتْنِي وَأَبَا سَلَمَةَ ثُوَيْبَةُ، فَلاَ تَعْرِضْنَ عَلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخَوَاتِكُنَّ.

وَقَالَ شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ عُرْوَةُ: ثُوَيْبَةُ أَعْتَقَهَا أَبُو لَهَبٍ.

5372. Dari Ibnu Syihab, Urwah mengabarkan kepadaku, Zainab binti Abu Salamah mengabarkan kepadanya, Ummu Habibah istri Nabi SAW berkata, "Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, nikahilah saudariku putri Abu Sufyan'. Beliau bertanya, '*Engkau menginginkan hal itu?*' Aku berkata, 'Benar, aku tidak dapat memonopoli dirimu, dan yang paling aku sukai untuk bersekutu denganku dalam kebaikan ini adalah saudariku'. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya yang demikian tidak halal bagiku*'. Aku berkata, Wahai Rasulullah, demi Allah, sungguh kami memperbincangkan bahwa engkau ingin menikahi Durrah anak perempuan Abu Salamah'. Beliau berkata, '*Anak perempuan Ummu Salamah?*' Aku berkata, 'Benar'. Beliau berkata, '*Demi Allah, sekiranya dia bukan anak tiriku dalam asuhanku niscaya tidak halal juga bagiku, dia adalah anak perempuan saudaraku persusuan, aku dan Abu Salamah disusui oleh Tsuwaibah, janganlah*

kalian menawarkan kepadaku anak-anak perempuan kamu dan jangan pula saudari-saudari kamu'.

Syu'aib berkata dari Az-Zuhri, Urwah berkata, "Tsuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab."

Keterangan Hadits:

(Bab wanita-wanita yang menyusui dari mantan-mantan budak dan selain mereka). Demikian disebutkan oleh semua periwayat. Ibnu At-Tin berkata, "Dalam riwayat dilafalkan dengan memberi tanda *dhammah* pada huruf *mim* (*maula*), dan pada riwayat lain diberi tanda *fathah*, namun yang pertama lebih tepat, karena ia merupakan *isim fail* dari kata '*waalat tawaalaa*'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tetapi yang benar tidak seperti yang dia katakan, bahkan yang terdapat pada kebanyakan riwayat adalah dengan tanda *fathah*, dan ia berasal dari kata *mawaalii* bukan berasal dari kata *muwaalaat*."

Ibnu Baththal berkata, "Adapun yang lebih tepat dikatakan *muwaliyaat* sebagai jamak dari kata *maulatun*. Adapun *mawaliyat*, maka ia adalah jamak dari kata jamak *maula*, kemudian jamak dari kata *mawaalii* adalah jamak yang luput dari huruf *alif'* dan *ta`* maka jadilah *muwaaliyaat*.

Kemudian disebutkan hadits Ummu Habibah tentang perkataannya 'nikahilah saudariku'. Dalam sabda Nabi SAW ketika disebutkan kepadanya Durrah binti Abi Salamah, "*Anak perempuan Ummu Salamah?*" Hanya saja beliau mempertegas hal itu agar dapat ditetapkan hukum atasnya, karena anak perempuan Abu Salamah dari selain Ummu Salamah adalah halal baginya, sekiranya Abu Salamah bukan sepersusuan dengannya, sebab pada kondisi demikian tidak dianggap sebagai anak tiri, berbeda dengan anak perempuan Abu Salamah dari Ummu Salamah.

Hadits ini sudah dijelaksan secara lengkap pada pembahasan tentang nikah. Adapun perkataannya di bagian akhir, "Syu'aib berkata dari Az-Zuhri, Urwah berkata, 'Tsuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab", bagian *muallaq* ini sudah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di bagian hadits-hadits yang telah saya sebutkan di awal pembahasan tentang nikah. Redaksi *mursal* Urwah lebih lengkap daripada apa yang terdapat di tempat ini. Dia bermaksud menyebutkannya di tempat ini untuk menjelaskan bahwa pada awalnya Tsuwaibah adalah seorang budak, agar terjadi kesesuaian dengan judul bab. Kemudian kesesuaian penyebutannya di bab-bab nafkah sebagai isyarat bahwa penyusuan ibu kandung bukan suatu keharusan, bahkan si ibu boleh menyusui dan boleh juga tidak menyusui anaknya. Apabila si ibu tidak menyusui anaknya, maka bagi bapak atau wali menyusukan si anak kepada perempuan lain yang merdeka ataupun budak, secara suka rela atau dengan upah, dan upah ini termasuk nafkah.

Ibnu Baththal berkata, "Orang Arab tidak suka jika disusui oleh perempuan budak dan mengutamakan disusui perempuan Arab demi kecerdasan anak. Oleh karena itu, Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa dirinya telah disusui oleh selain perempuan Arab, tetapi tetap menjadi orang yang cerdas, dan disusui oleh perempuan-perempuan budak bukan termasuk cacat." Pernyataan ini cukup bagus namun tidak menuntaskan jawaban bagi pertanyaan yang telah saya sebutkan. Demikian juga perkataan Ibnu Al Manayyar, "Imam Bukhari mengisyaratkan bahwa keharaman karena persusuan dapat menyebar, baik perempuan yang menyusui adalah orang yang merdeka atau budak."

Penutup

Kitab nafkah memuat 25 hadits *marfu'*. Di antaranya terdapat 3 hadits *mu'allaq*. Semuanya mengalami pengulangan kecuali tiga

hadits, yaitu hadits Abu Hurairah, "Orang yang berusaha memenuhi kebutuhan para janda", hadits Ibnu Abbas dan Muawiyah tentang perempuan-perempuan Quraisy (dan keduanya *mu'allaq*). Imam Muslim meriwayatkan juga hadits Abu Hurairah dan tidak meriwayatkan keduanya (hadits Ibnu Abbas dan Muawiyah).

Dalam kitab ini terdapat 3 *atsar* yang hanya sampai pada sahabat dan tabi'in, yaitu atsar Al Hasan, *atsar* Az-Zuhri tentang perempuan-perempuan yang menyusui, *atsar* Abu Hurairah yang bersambung dengan hadits, "Sedekah paling utama adalah yang ditinggalkan karena tidak butuh". Di dalamnya disebutkan, "Seorang perempuan berkata, 'Entah engkau memberiku makan atau engkau mentalakku...'. Lalu di bagian akhir dijelaskan bahwa perkataan ini berasal dari Abu Hurairah, maka statusnya *mauquf* namun *sanad*-nya *muttashil*. Ini juga termasuk hadits yang hanya diriwayatkan Imam Bukhari tanpa Imam Muslim. Berbeda dengan kebanyakan *atsar* yang disebutkan Imam Bukhari, yang semuanya memiliki *sanad* yang *mu'allaq*.

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ

70. KITAB MAKANAN

1. Firman Allah, كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ *"Makanlah yang Baik-baik dari Apa yang telah Kami Rezekikan Kepadamu."* (Qs Al A'raaf [7]: 160) dan Firman Allah, أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ *"Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"* (Qs. Al Baqarah [2]: 267) dan Firman Allah, كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا *"Makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 51)

عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُودُوا الْمَرِيضَ وَفُكُّوا الْعَانِيَ. قَالَ سُفْيَانُ: وَالْعَانِي الأَسِيْرُ

5373. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dari Nabi SAW beliau bersabda, *"Berilah makan orang yang kelaparan, jenguklah orang yang sakit, dan lepaskanlah al 'aanii."* Sufyan berkata, "*Al 'Aanii* artinya tawanan."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ

5374. Dari Abu Hurairah dia berkata, "Tidaklah keluarga Muhammad SAW merasa kenyang makanan selama tiga hari sampai beliau wafat."

وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَلَقِيتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ، فَمَشَيْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ وَالْجُوعِ، فَإِذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِي فَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللهِ وَسَعْدَيْكَ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي وَعَرَفَ الَّذِي بِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَحْلِهِ فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ مِنْ لَبَنٍ فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ يَا أَبَا هِرٍّ، فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ، ثُمَّ قَالَ: عُدْ. فَعُدْتُ فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي فَصَارَ كَالْقِدْحِ. قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ وَذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي وَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّى ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكَ يَا عُمَرُ، وَاللهِ لَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الآيَةَ وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ. قَالَ عُمَرُ: وَاللهِ لأَنْ أَكُونَ أَدْخَلْتُكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي مِثْلُ حُمْرِ النَّعَمِ.

5375. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, "Aku ditimpa kelaparan yang sangat, lalu aku bertemu Umar bin Khaththab dan minta dibacakan satu ayat dari Kitab Allah, maka dia masuk ke rumahnya dan membukakan untukku. Setelah itu aku berjalan, tetapi tidak jauh darinya aku tersungkur dengan wajah ke tanah karena kepayahan dan kelaparan. Tiba-tiba Rasulullah SAW telah berdiri di bagian atas kepalaku seraya bersabda, *'Wahai Abu Hurairah'*. Aku

menyambut seruanmu wahai Rasulullah'. Beliau memegang tanganku membantuku berdiri dan mengetahui apa yang sedang menimpaku. Beliau pergi membawaku ke tempatnya, lalu memerintahkan agar diberikan kepadaku segelas susu dan aku meminumnya. Kemudian beliau SAW bersabda, *"Minum lagi wahai Abu Hurairah'.* Aku meminumnya kembali. Beliau bersabda, *'Ulangi lagi'.* Aku pun kembali dan minum hingga perutku menjadi lurus bagaikan anak panah." Dia berkata, "Aku bertemu Umar dan menceritakan perihalku kepadanya. Aku berkata kepadanya, 'Hal itu telah diambil alih oleh orang yang lebih berhak terhadapnya dibanding engkau wahai Umar, demi Allah, sungguh aku minta engkau bacakan satu ayat, sementara aku lebih mahir membaca ayat itu daripada engkau'. Umar berkata, 'Demi Allah, agar aku memasukkanmu adalah lebih aku sukai daripada aku memiliki seperti unta-unta merah'."

Keterangan Hadits:

(Bismillahirrahmaanirrahiim. Kitab Makanan. Firman Allah, "Makanlah yang Baik-baik dari Apa yang telah Kami Rezekikan Kepadamu," dan Firman Allah, *"Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik,"* dan Firman Allah, *"Makanlah dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal yang shalih").* Demikian yang disebutkan dalam kebanyakan riwayat. Maksudnya, pada ayat kedua menggunakan kata *anfiquu* (nafkahkan), sesuai dengan bacaan dalam Al Qur'an. Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan *kuluu* (makanlah), sebagai ganti *anfiquu.* Demikian juga pada sebagian riwayat dari Abu Al Waqt serta sebagian kecil daripada riwayat selainnya. Versi inilah yang dijelaskan Ibnu Baththal, yang kemudian dia ingkari. Pengingkarannya itu diikuti oleh orang-orang sesudahnya, hingga Iyadh mengklaim bahwa demikian itu yang terdapat pada semua riwayat. Namun, saya tidak menemukannya dalam riwayat Abu Dzar kecuali sesuai dengan bacaan dalam Al Qur'an, seperti yang saya sebutkan. Begitu pula

dalam naskah utama dari riwayat Karimah. Hal itu dikuatkan bahwa Imam Bukhari membuat judul dengan ayat ini saja pada pembahasan tentang jual-beli. Dia berkata, "Bab firman-Nya, *"Nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik"*." Demikian juga tercantum sesuai dengan bacaan Al Qur'an dalam riwayat semuanya, kecuali An-Nasafi. Lalu ini pula yang dijelaskan Ibnu Baththal.

Pada sebagian naskah dari riwayat Abu Al Waqt —dan diklaim oleh Iyadh ia tercantum pada semua riwayat— dengan kata *kuluu* (makanlah), kecuali riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dengan kata *anfiquu* (nafkahkan). Sudah disebutkan juga di tempat itu bahwa ia tercantum menurut versi yang benar pada pembahasan tentang zakat, dia memberinya judul "Bab Sedekah, Usaha, dan Perdagangan berdasarkan firman Allah, *'Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik'.*" Tidak ada perbedaan di antara para periwayat tentang itu. Merupakan sikap yang sangat bagus bila berpegang dengannya dan menganggap perubahan yang terjadi pada riwayat selainnya berasal dari para penyalin naskah.

Kata *ath-thayyibaat* (yang baik-baik) merupakan jamak dari kata *thayyibah.* Kata ini digunakan untuk sesuatu yang lezat dan tidak mendatangkan bahaya/mudharat, juga digunakan untuk sesuatu yang bersih, sesuatu yang tidak menyakitkan, dan sesuatu yang halal. Makna pertama (yang lezat dan tidak mendatangkan bahaya/mudharat) sesuai dengan firman Allah dalam surah Al Maa`idah [5] ayat 4, يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ؟ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ *(Mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang dihalalkan bagi mereka?" Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik").* Inilah makna yang kuat sesuai penafsirannya, karena jika yang dimaksud dengan *thayyibaat* di sini adalah yang halal, maka tidak ada tambahan jawaban atas pertanyaan itu.

Sedangkan penggunaan kata *thayyibaat* untuk makna kedua (sesuatu yang bersih) adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa` [4] ayat 43, فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا *(Bertayammumlah kamu dengan tanah yang baik [suci]).* Adapun penggunaannya untuk makna ketiga terdapat dalam perkataan orang Arab, *"Haadzaa yaumun thayyib wa lailah thayyibah"* (Ini hari dan malam yang baik/tenteram). Makna keempat (halal) diindikasikan oleh ayat kedua pada judul bab di atas. Penafsirannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang zakat bahwa yang dimaksud 'thayyibaat' pada ayat ini adalah perdagangan yang halal. Disebutkan juga keterangan yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dengannya adalah sesuatu yang baik, karena disebutkan beriringan dengan larangan menafkahkan hal-hal yang buruk, yaitu sesuatu yang tidak bermutu. Demikianlah penafsiran Ibnu Abbas. Berkenaan dengan itu dinukil hadits *marfu'* yang dikutip Imam Bukhari pada bab "Menggantungkan Tandan Kurma di Masjid", di bagian awal pembahasan tentang shalat, dari hadits Auf bin Malik. Lebih jelas darinya tentang apa yang berkaitan dengan judul bab ini adalah riwayat At-Tirmidzi dari hadits Al Bara`, dia berkata, كُنَّا أَصْحَابَ نَخْلٍ فَكَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي بِالْقِنْوِ فَيُعَلِّقُهُ فِي الْمَسْجِدِ؛ وَكَانَ بَعْضُ مَنْ لاَ يَرْغَبُ فِي الْخَيْرِ يَأْتِي بِالْقِنْوِ مِنَ الْحَشَفِ وَالشِّيْصِ فَيُعَلِّقُهُ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَلاَ تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ) فَكُنَّا بَعْدَ ذَلِكَ يَجِيْءُ الرَّجُلُ بِصَالِحِ مَا عِنْدَهُ *(kami adalah pemilik-pemilik kurma, maka seseorang datang membawa tandan kurma, lalu menggantungkannya di masjid. Sebagian orang yang tidak menyukai kebaikan datang membawa tandan kurma yang buruk dan menggantungkannya, maka turunlah ayat ini, "Janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu nafkahkan darinya." Sesudah itu, seorang laki-laki datang membawa yang terbaik yang dimilikinya).*

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Sahal bin Hunaif, فَكَانَ النَّاسُ يَتَيَمَّمُوْنَ شِرَارَ ثِمَارِهِمْ ثُمَّ يُخْرِجُوْنَهَا فِي الصَّدَقَةِ، فَنَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ *(Maka orang-orang pun sengaja memilih buah-buahan mereka yang buruk,*

lalu mengeluarkannya untuk sedekah [zakat], maka turunlah ayat ini). Penafsiran kata *ath-thayyib* pada ayat ini dengan arti halal tidaklah bertentangan dengan penafsiran yang menyebutkan bahwa makannya adalah lezat. Hal ini mirip firman Allah dalamsurah Al A'raaf [7] ayat 157, يُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ *(menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk).* Ayat ini dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i untuk mengharamkan apa yang dianggap buruk oleh bangsa Arab dan tidak disebutkan dalam nash, dengan syarat yang akan dijelaskan kemudian.

Seakan-akan Imam Bukhari ketika menyebutkan ayat-ayat ini hendak mensinyalir hadits yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِيْنَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِيْنَ فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) وَقَالَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ) *(Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul, Allah berfirman, 'Wahai para rasul makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal-amal shalih', dan Allah berfirman, 'Wahai orang-orang beriman, makanlah yang baik-baik dari apa yang Kami rezekikan kepadamu'.").* Hadits ini berasal dari riwayat Fudhail bin Marzuq. At-Tirmidzi berkata, "Fudhail menyendiri dalam riwayat ini dan ia juga termasuk hadits yang dijadikan dalil oleh Imam Muslim dan tidak oleh Imam Bukhari. Namun, Fudhail dinyatakan *tsiqah* (terpercaya) oleh Ibnu Ma'in. Abu Hatim berkata, "Dia banyak melakukan kekeliruan dan tidak dapat dijadikan hujjah". Sementara menurut An-Nasa'i, dia periwayat yang lemah. Ibnu Hibban berkata, "Dia biasa salah dalam mengutip riwayat periwayat yang *tsiqah*". Al Hakim berkata, "Merupakan cacat bagi Imam Muslim karena mengutip haditsnya." Seakan-akan karena hadits

ini tidak sesuai criteria Imam Bukhari, maka dia cukup menyebutkannya pada judul bab.

Ibnu Baththal berkata, "Tidak ada perbedaan para ahli tafsir tentang firman Allah, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لاَ تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ *(Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu mengaharamkan yang baik-baik dari apa yang dihalalkan Allah kepadamu),* bahwa ia turun berkenaan dengan orang yang mengharamkan makanan yang lezat dan hal-hal mubah yang nikmat kepada dirinya."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits berkenaan dengan lapar dan kenyang. Hadits pertama adalah hadits Abu Musa Al Asy'ari.

أَطْعِمُوا الْجَائِعَ وَعُوْدُوا الْمَرِيضَ *(Berilah makan orang yang kelaparan dan jenguklah orang yang sakit).* Hadits ini sudah disebutkan dalam walimah pada pembahasan tentang nikah dengan redaksi, أَجِيْبُوا الدَّاعِي *(penuhilah orang yang mengundang)*, sebagai ganti, أَطْعِمُوا الْجَائِعَ *(berilah makan orang yang kelaparan).* Sumber kedua hadits ini adalah satu. Seakan-akan sebagian periwayat menghafal apa yang tidak dihafal oleh yang lainnya.

Al Karmani berkata, "Perintah di sini dalam konteks anjuran dan bisa saja menjadi wajib pada sebagian keadaan." Disimpulkan dari perintah memberi makan orang yang lapar tentang diperbolehkannya kenyang, karena sebelum kenyang, maka sifat lapar tetap ada sementara perintah untuk memberinya makan tetap berlangsung.

وَفُكُّوا الْعَانِي *(Lepaskanlah tawanan).* Maksudnya, bebaskan tawanan. Berasal dari kata *'fakaktu asy-syai'a'*, artinya aku melepaskan sesuatu.

قَالَ سُفْيَانُ وَالْعَانِي الأَسِيرُ *(Sufyan berkata, "Al 'Aanii artinya tawanan").* Sudah disebutkan penjelasan mereka yang menyisipkan

pernyataan ini dalam hadits pada pembahasan tentang nikah. Tawanan disebut *'aanii* berasal dari kata *'anaa ya'nu*, artinya tunduk.

Hadits kedua adalah hadits Abu Hurairah RA tentang keadaan keluarga Nabi Muhammad SAW yang tidak kenyang selama tiga hari.

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى قُبِضَ

(Tidaklah keluarga Muhammad merasa kenyang makanan selama tiga hari sampai beliau wafat). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim disebutkan, مَا شَبِعَ مُحَمَّدٌ وَأَهْلُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تِبَاعًا *(Muhammad dan keluarganya tidak pernah merasa kenyang selama tiga hari berturut-turut).* Akan disebutkan juga sesudah ini dari hadits Aisyah tentang dikaitkannya dengan tiga hari, tetapi di dalamnya disebutkan, مِنْ خُبْزِ الْبُرِّ *(karena roti gandum).* Sementara dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, ثَلَاثَ لَيَالٍ *(tiga malam).* Oleh Karen itu disimpulkan bahwa yang dimaksud 'tiga hari' di sini adalah dengan malamnya. Sebagaimana yang dimaksud dengan 'malam' pada riwayat lainnya adalah dengan siangnya. Kemudian rasa kenyang ini juga dinafikan dengan keterikatan waktu yang berturut-turut.

Imam Muslim dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Al Aswad, dari Aisyah, مَا شَبِعَ مِنْ خُبْزِ شَعِيرٍ يَوْمَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ *(tidak kenyang karena roti gandum selama dua hari berturut-turut).* Disimpulkan dari pengertian hadits-hadits itu tentang bolehnya kenyang. Adapun yang tampak bahwa pada umumnya penyebab mereka tidak kenyang adalah sedikitnya bahan makanan yang tersedia. Terkadang juga mereka mendapatkan makanan, tetapi lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Sesudah ini dan pada pembahasan tentang kelembutan hati akan disebutkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ *(Nabi SAW keluar dari duani [wafat] dan tidak kenyang makan roti dari gandum).* Hadits ini akan dijelaskan lebih detail pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Hadits ketiga adalah hadits Abu Hurairah RA juga tentang kisahnya bersama Umar RA.

وَعَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ *(Dan dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku ditimpa kepayahan yang sangat".).* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* sebelumnya. Burhanuddin, ahli hadits negeri Halab menyebutkan bahwa syaikh kami Sirajuddin Al Balqini merasa musykil dengan susunan ini. Dia berkata, "kalimat 'Dari Abu Hazim' tidak tepat dihubungkan kepada kalimat, 'Dari bapaknya', karena berkonsekuensi menggugurkan Fudhail, sehingga hadits ini menjadi *munqathi'*. Jika demikian, berarti *sanad* hadits itu adalah, 'Dari bapaknya, dan dari Abu Hazim'." Dia juga berkata, "Tidak tepat pula bila dihubungkan kepada kalimat, 'Dan dari Abu Hazim', karena pembicara yang tidak disebutkan itu adalah Muhammad bin Fudhail, sehingga *sanad* hadits itu tetap *munqathi* (terputus)." Kemudian dia berkata, "Adapun yang lebih tepat adalah dikatakan, "Dan melalui jalur yang sama hingga Abu Hazim." Seakan-akan dia mendapatkan pikiran ini dari syaikh kami di majlis yang membahas riwayat-riwayatnya dari Al Bukhari, sebab tidak didengar bahwa syaikh menjelaskan masalah ini secara khusus.

Yang pertama dapat diterima, sedangkan yang kedua tertolak, karena tidak ada halangan menggabungkan seorang periwayat suatu hadits dengan periwayat itu sendiri untuk hadits lain. Seakan-akan Yusuf berkata, "Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Abu Hazim seperti ini, dan dari Abu Hazim juga seperti ini." Pernyataan yang dia sebutkan memang benar, tetapi tidak menjadi kemestian. Bahkan kalau seorang berkata, "Dan melalui jalur yang sama hingga bapaknya dari Abu Hazim", juga benar. Begitu pula bila kalimat "dari bapaknya" dihapus, dan hanya disebutakn, "Melalui jalur yang sama dari Abu Hazim", juga dibenarkan. Kalimat 'menceritakan kepada kami' bisa saja disisipkan, sementara yang disisipkan dari segi hukum sama dengan yang disebutkan secara

redaksional. Lebih jelas lagi bahwa kalimat 'dan dari Abu Hazim' digabungkan kepada perkataannya 'Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami...', lalu apa yang ada di antara keduanya dihapus, karena sudah diketahui.

Sebagian pensyarah mengklaim hadits ini *mu'allaq,* tetapi apa yang mereka katakana tidak benar. Abu Ya'la telah meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar bin Aban, dari Muhammad bin Fudhail, melalui *sanad* Imam Bukhari di sini, maka tampaklah bahwa ia digabungkan kepada *sanad* yang disebutkan sebelumnya sebagaimana telah saya katakan.

أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ *(Aku ditimpa kepayahan yang sangat).* Maksudnya, karena rasa lapar. Kata *al juhd* bisa juga dibaca *al jahd,* dan keduanya memiliki makna yang sama, yaitu kesulitan dan kepayahan. Hal ini berlaku dalam segala sesuatu sesuai kadarnya.

فَاسْتَقْرَأْتُهُ آيَةً *(Aku minta kepadanya untuk memnacakna satu ayat).* Maksudnya, aku meminta kepadanya untuk membacakan ayat Al Qur'an untuk diambil faidah. Pada sebagian naskah disebutkan dengan kata *fastaqraituhu,* dan ini juga diperbolehkan untuk mempermudah pengucapan, meskipun pada dasarnya menggunakan huruf *hamzah.*

فَدَخَلَ دَارَهُ وَفَتَحَهَا عَلَيَّ *(Dia masuk ke rumahnya dan membukakan ayat itu untukku).* Maksudnya, dia membacakannya kepadaku dan berusaha memahamkanku tentang kandungannya. Dalam biografi Abu Hurairah di kitab *Al Hilyah* karya Ibnu Nu'aim disebutkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah bahwa ayat tersebut berasal dari surah Aali Imraan, dan di dalamnya disebutkan, فَقُلْتُ لَهُ: أَقْرِئْنِي وَأَنَا لاَ أُرِيْدُ الْقِرَاءَةَ وَإِنَّمَا أُرِيْدُ الإِطْعَامَ *(Aku berkata kepadanya, "Bacakan kepadaku", sementara aku tidak menginginkan bacaan itu, tetapi yang aku inginkan adalah diberi makan).* Seakan-akan di tempat ini Abu Hurairah sengaja menggunakna kata *aqri'nii* dan bukan *iqra' lii* agar

lebih mudah pengucapannya dan untuk dipahami oleh Umar tentang apa yang dia maksud sebenarnya.

فَخَرَرْتُ لِوَجْهِي مِنَ الْجَهْدِ *(Aku pun tersungkur dengan wajah ke tanah karena kepayahan).* Maksudnya, apa yang dia isyaratkan sejak awal, yaitu rasa lapar yang melilit. Pada riwayat yang disebutkan dalam kitab *Al Hilyah* disebutkan bahwa saat itu dia sedang berpuasa dan dia tidak menemukan makanan untuk berbuka.

فَأَمَرَ لِي بِعُسٍّ *(Maka beliau memerintahkan supaya aku diberikan gelas).* Kata *al 'iss* artinya gelas besar.

حَتَّى اسْتَوَى بَطْنِي *(Hingga perutku terasa lurus).* Maksudnya, menjadi tegak kembali, karena penuh dengan susu.

كَالْقِدْحِ *(Seperti anak panah).* Maksudnya, anak panah yang tidak berbulu. Kisah tentang minum susu in akan disebutkan secara panjang lebar pada pembahasan tentang kelembutan Hati, di dalamnya disebutkan, أَنَّهُ قَالَ اِشْرَبْ، فَقَالَ: لاَ أَجِدُ لَهُ مَسَاغًا *(Beliau bersabda, "Minumlah." Dia menjawab, "Aku tidak menemukan tempat lagi untuknya").* Dari sini diambil faidah tentang bolehnya kenyang. Meskipun kalimat 'tidak ada lagi tempat' di sini dipahami dalam arti 'kenyang' menurut kebiasaan mereka, bukan berarti melebihi dari rasa kenyang yang wajar.

Catatan

Diceritakan kepadaku oleh ahli hadits negeri Halab, yaitu Burhanuddin bahwa syaikh kami Sirajuddin Al Balqini berkata, "Dalam ketiga hadits ini tidak ada sesuatu yang menunjukkan tentang makanan yang disebutkan pada judul bab dan diiringi dengan ayat-ayat tersebut." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini cukup jelas jika yang dimaksud adalah jenis-jenis makanan. Adapun jika yang dimaksud adalah jenisnya dan keadaan serta sifatnya, maka tampak

kesesuaiannya, karena di antara keadaan yang timbul dari makanan itu adalah rasa kenyang dan lapar, dan di antara sifat-sifatnya adalah halal dan haram serta lezat dan tidak, dan di antara yang lahir darinya adalah memberi makan atau tidak memberi. Semua itu sangat jelas terlihat dari hadits-hadits yang tiga itu.

Adapun ayat-ayat tersebut mengandung izin untuk memakan yang baik-baik. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan hadits-hadits tersebut bahwa izin tersebut tidak khusus satu jenis, dari yang halal atau yang lezat. Tidak pula pada kondisi kenyang atau sekadar menegakkan tulang belakang. Bahkan ia mencakup semua itu sesuai dengan apa yang didapatkan dan sesuai dengan kebutuhan.

تَوَلَّى ذَلِكَ *(Hal itu diambil alih).* Maksudnya, Rasulullah SAW yang telah melakukan untuk mengenyangkanku dan menolak lapar dariku. Al Karmani menyebutkan bahwa dalam salah satu riwayat disebutkan, فَوَلَّى اللهُ ذَلِكَ *(Allah telah mempercayakan hal itu).* Dia berkata, "Atas dasar ini, maka kata *man* (orang) di sini adalah sebagai *maf'ul* (objek), sedangkan pada konteks pertama berkedudukan sebagai *fa'il* (subjek). Kata *tawallaa* menurut konteks kedua artinya menyerahkan penanganan.

وَلأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ *(Dan sungguh aku lebih mahir membaca ayat itu daripada engkau).* Di sini terdapat indikasi bahwa ketika Umar membacakan ayat itu kepadanya, maka dia tersendat-sendat, atau tersendat pada sebagiannya. Oleh karena itu, Abu Hurairah RA boleh berkata demikian. Atas dasar itu pula sehingga Umar mengakui apa yang dikatakan Abu Hurairah.

أَدْخَلْتُكَ *(Aku memasukkanmu).* Maksudnya, memasukkanmu ke dalam rumah dan memberimu makan.

حُمْرُ النَّعَمِ *(Unta-unta merah).* Unta-unta yang merah memiliki keutamaan dibandingkan dengan jenis unta lainnya. Pada pembahasan tentang keutamaan disebutkan pembahasan tentang penyebutannya

secara khusus dan maksudnya, lalu disebutkan melalui jalur lain dari Abu Hurairah, كُنْتُ أَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ وَهِيَ مَعِي كَي يَنْقَلِبَ مَعِي فَيُطْعِمُنِي *(pernah aku minta seseorang untuk membacakan ayat dan ayat itu ada bersamaku, agar dia pergi bersamaku dan memberiku makan).* Ibnu Baththal berkata, "Di sini terdapat keterangan bahwa di antara kebiasaan mereka, adalah jika seseorang minta dibacakan Al Qur'an oleh sahabatnya, maka sahabatnya itu membawa dia ke rumahnya dan memberinya makan sesuai kemampuannya. Adapun sikap Umar disini dipahami bahwa dia memiliki kesibukan yang menghalanginya untuk menjamu Abu Hurairah, atau tidak ada makanan yang bisa dihidangkannya saat itu. Namun, kemungkinan terakhir tidak dapat diterima oleh penyesalan Umar atas luputnya hal itu darinya.

Ahli hadits negeri Halab menyebutkan keapdaku bahwa syaikh kami Sirajuddin Al Balqini juga menolak perkataan Abu Hurairah terhadap Umar, "Sungguh aku lebih mahir membacanya dibanding engkau wahai Umar", dari dua sisi: *Pertama,* kewibawaan Umar. *Kedua,* Abu Hurairah tidak mengetahui bahwa Umar tidak membacanya sama sepertinya. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya cukup heran dengan tanggapan ini, karena ia mengandung celaan atas sebagian periwayat hadits tersebut dengan menuduh mereka keliru, padahal pengertiannya cukup jelas. Alasan pertama dapat dijawab bahwa Abu Hurairah berbicara dengan Umar tentang itu pada masa hidup Nabi, dan pada keadaan di mana Umar merasa kurang peduli terhadapnya, maka Abu Hurairah pun mengingatkannya. Alasan kedua, dapat dibalikkan dengan mengatakan, Abu Hurairah tidak mengatakan yang demikian, kecuali setelah mengetahuinya. Barangkali dia mendengarnya dari perkataan Rasulullah ketika diturunkan dan Umar tidak mendengarnya melainkan melalui perantara.

2. Menyebut Nama Allah Ketika Makan, dan Makan dengan Tangan Kanan

عَنْ سُفْيَانَ قَالَ الْوَلِيدُ بْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي أَنَّهُ سَمِعَ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ يَقُولُ: كُنْتُ غُلاَمًا فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا غُلاَمُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ. فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ.

5376. Dari Al Walid bin Katsir, dia mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Wahab bin Kaisan, sesungguhnya dia mendengar Umar bin Abi Salamah berkata, "Aku adalah anak kecil dalam asuhan Rasulullah SAW, dan biasanya tanganku menjamah (makanan) di piring, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Wahai anak, sebutlah Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makan apa yang ada di dekatmu'.* Maka senantiasa itulah cara makanku sesudahnya."

Keterangan Hadits:

(Menyebut nama Allah ketika makan, dan makan dengan tangan kanan). Maksud '*tasmiyah*' (menyebut nama Allah) ketika makan adalah mengucapkan '*bismillah*' pada permulaan makan. Keterangan lebih tegas tentang sifat '*tasmiyah*' terdapat dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Ummu Kultsum, dari Aisyah dan dinisbatkan kepada Nabi SAW, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللهِ، فَإِنْ نَسِيَ فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللهِ فِي أَوَّلِهِ وَآخِرِهِ *(apabila salah seorang kamu makan makanan, maka hendaklah dia mengucapkan bismillah [dengan nama Allah], apabila dia lupa di awalnya, maka hendaklah mengucapkan*

'bismillaahi fii awwalihi wa aakhirihi' [dengan menyebut nama Allah di awal dan di akhirnya]). Ia memiliki riwayat pendukung dari Umayyah bin Makhsyi yang dinukil Abu Daud dan An-Nasa'i.

Adapun perkataan An-Nawawi tentang adab makan dalam kitab *Al Adzkar,* "Sifat '*tasmiyah'* termasuk perkara paling penting diketahui, dan yang paling utama diucapkan adalah '*bismillaahirrahmaanirrahiim*'. Apabila seseorang mengucapkan '*bismillaah*' sudah cukup baginya dan telah menjalankan sunnah", maka saya tidak melihat satu pun dalil yang khusus atas pernyataannya tentang keutamaan itu. Mengenai keterangan Al Ghazali tentang adab makan dalam kitab *Al Ihyaa',* bahwa jika seseorang mengucapkan '*bismillaah*' pada setiap suapan, maka itu bagus, dan disukai untuk suapan pertama mengucapkan '*bismillaah*', suapan kedua '*bismillaahirrahmaan*', lalu suapan ketiga '*bismillaahirrahmanirrahim*', maka saya tidak menemukan dalil yang menyatakan disukainya hal itu. Adapun alasan pengulangan membacanya sudah dia jelaskan, yaitu agar makanan itu tidak melalaikannya mengingat Allah.

Adapun kalimat "Dan makan menggunakan tangan kanan", akan dijelaskan kemudian. Hal ini mencakup orang yang makan sendiri, dan juga orang yang memberi makan orang lain, seperti jika seseorang butuh untuk disuapin orang lain, maka orang yang menyuap harus menggunakan tangan kanannya, bukan tangan kirinya.

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنِي *(Sufyan mengabarkan kepada kami, Al Walid bin Katsir berkata: Dikabarkan kepadaku).* Demikian tercantum di tempat ini, dan ia termasuk pengakhiran ucapan periwayat, dan itu diperbolehkan. Al Humaidi meriwayatkannya dalam *musnad*-nya dan Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* melalui jalurnya, dari Al Walid, dari Sufyan, dia berkata, "Al Walid bin Katsir menceritakan kepada kami..." Al Ismaili mengutip melalui riwayat Muhammad bin Khallad dari Sufyan, dari Al Walid dengan menggunakan kata '*an* (dari). Kemudian pada

bagian akhir disebutkan, "Mereka bertanya kepadanya tentang *sanad*-nya, maka dia berkata, 'Al Walid bin Katsir menceritakan kepadaku'." Barangkali inilah rahasia sehingga Ali bin Abdullah mengutipnya dengan susunan seperti di atas. Sufyan bin Uyainah memiliki *sanad* lain hadits ini yang dikutip An-Nasa`i dari Muhammad bin Manshur, dan Ibnu Majah dari Muhammad bin Ash-Shabah, keduanya dari Sufyan, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Umar bin Abi Salamah. Namun, terjadi perbedaan pada Sufyan dari segi *sanad*-nya. Seakan-akan Imam Bukhari berpaling dari jalur ini karena faktor tersebut.

عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ *(Umar bin Abu Salamah).* Maksudnya, Ibnu Abdul Asad bin Hilal bin Abdullah bin Umar bin Makhzum. Nama Abu Salamah adalah Abdullah. Adapun ibu daripada Umar adalah Ummu Salamah (salah seorang istri Nabi SAW). Oleh karena itu, pada hadits terakhir di bab berikut diberi sifat bahwa dia adalah anak tiri Nabi SAW.

كُنْتُ غُلاَمًا *(Dahulu aku adalah anak kecil).* Maksudnya, belum baligh. Seorang anak sejak dilahirkan hingga baligh dapat disebut *ghulam*. Ibnu Abdil Barr menyebutkan bahwa dia dilahirkan di negeri Habasyah pada tahun ke-2 setelah hijrah ke Madinah. Pernyataannya itu diikuti oleh sejumlah ulama sesudahnya. Namun, pernyataan itu perlu ditinjau kembali, karena yang benar adalah dia dilahirkan sebelum itu. Dinukil melalui jalur shahih dari Abdullah bin Az-Zubair, sesungguhnya dia berkata, "Aku dan Umar bin Abu Salamah bersama perempuan-perempuan pada perang Khandak, dan usianya lebih tua dua tahun daripada aku." Sementara Ibnu Az-Zubair lahir pada tahun pertama hijrah menurut pendapat yang benar. Berarti Umar lahir dua tahun sebelum hijrah.

فِي حَجْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dalam asuhan Rasulullah SAW). Fii hajr*, artinya dalam binaan dan pengawasan beliau SAW, dimana beliau membinanya dalam asuhannya sebagaimana membina seorang anak. Iyadh berkata, "Kata *al hajr* digunakan juga untuk

pengasuhan, dan bisa juga berarti pakaian, maka boleh dibaca *hajr* atau *hijr*. Jika yang dimaksud adalah 'pengasuhan' maka kata yang digunakan adalah *hajr*. Adapun jika yang dimaksudkan adalah 'pembekuan harta' maka menggunakan kata *hijr*."

وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصَّحْفَةِ (*Adapun tanganku menjamah [semua makanan yang ada] di piring).* Maksudnya, ketika makan. *Tathiisyu* artinya bergerak ke bagian-bagian piring yang ada dan tidak terbatas pada satu tempat. Demikian dikatakan Ath-Thaibi. Dia juga berkata, "Asal katanya adalah '*athiisyu biyadii*' (aku menjadikan tanganku bergerak ke berbagai arah), kemudian kata *ath-thaisy* (bergerak) itu dinisbatkan kepada tangannya sendiri sebagai penekanan." Ulama selainnya berkata, "Makna *tathiisyu* adalah ringan dan cepat."

Pada bab berikutnya akan disebutkan, أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ (*Suatu hari aku makan makanan bersama Rasulullah SAW, maka aku makan dari sisi-sisi piring).* Riwayat ini menafsirkan maksud kata pada bab di atas. Kata *ash-shahfah* digunakan untuk piring yang isinya bisa mengenyangkan lima orang atau jumlah sekitar itu. Ia lebih besar daripada *qash'ah*. Dalam riwayat At-Tirmidzi dari jalur Urwah dari Umar bin Abu Salamah disebutkan, أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ طَعَامٌ فَقَالَ: اُدْنُ يَا بُنَيَّ (*dia masuk kepada Rasulullah SAW dan di sisi beliau ada makanan, maka beliau bersabda, "Mendekatlah wahai anakkku".).* Akan disebutkan pada riwayat terakhir di bab ini, أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ (*didatangkan makanan kepada Rasulullah SAW dan di sisinya ada anak tirinya).* Kedua versi ini mungkin digabungkan bahwa makanan itu dihidangkan bertepatan dengan masuknya anak tiri Rasulullah SAW.

يَا غُلَامُ، سَمِّ اللهَ (*Wahai anak, sebutlah nama Allah).* An-Nawawi berkata, "Para ulama sepakat tentang disukainya menyebut nama Allah pada awal makan." Namun, penukilan ijma' tentang disukainya

hal itu perlu ditinjau kembali, kecuali jika yang dimaksud 'disukai' di sini adalah perbuatan yang lebih baik, sebab ada sekelompok ulama yang berpandangan bahwa hal itu wajib. Persoalan ini sama dengan masalah kewajiban makan menggunakan tangan kanan, karena bentuk perintah dalamsemua hal adalah sama.

وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ *(Dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah apa yang ada di dekatmu).* Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Kebanyakan ulama madzhab Syafi'i memahaminya dalam konteks anjuran. Pandangan ini ditegaskan Al Ghazali dan kemudian An-Nawawi. Namun, pernyataan tekstual Imam Syafi'i dalam kitab *Ar-Risalah* dan dalam kitab *Al Umm,* telah mewajibkannya." Saya berkata, "Demikian yang disebutkan darinya oleh Ash-Shairafi dalam kitab *Syarh Ar-Risalah* dan disebutkan Al Buwaithi dalam kitab *Mukhtashar*nya, bahwa memulai makan dari atas '*tsarid*', istirahat pada akhir malam di jalan, serta *qiran* (mengambil dua sekaligus) ketika makan kurma, dan lainnya, termasuk hal-hal yang di dalamnya disebutkan perintah yang berlawanan dengannya, dan hukumnya adalah haram." Al Baidhawi dalam kitab *Minhaj* menyebutkan contoh perintah yang bermakna *nadb* (anjuran) dengan menyitir sabda Nabi SAW, *"Makanlah apa yang ada di dekatmu."* Namun, hal ini disanggah oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab *Syarah*nya, bahwa Imam Syafi'i menyatakan secara tekstual pada sejumlah tempat dalam kitabnya, siapa yang makan makanan yang tidak berada di dekatnya dan dia mengetahui larangan itu, maka dia telah berbuat maksiat dan berdosa. Dia berkata, "Bapakku telah mengumpulkan masalah-masalah yang serupa dengan ini dalam kitabnya yang berjudul *Kasyful Labsi 'anil Masa`ail Khamsi,* dan beliau mendukung pendapat yang mengatakan bahwa perintah dalam hal itu adalah wajib."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkara yang menunjukkan wajibnya makan dengan tangan kanan adalah adanya ancaman makan dengan tangan kiri. Dalam *Shahih Muslim* dari hadits Salamah bin Al

Akwa' disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ فَقَالَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ: لاَ أَسْتَطِيْعُ. قَالَ: لاَ اسْتَطَعْتَ. فَمَا رَفَعَهَا إِلَى فِيْهِ بَعْدُ *(Sesungguhnya Nabi SAW melihat seseorang makan menggunakan tangan kirinya, maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu." Orang itu berkata, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "Semoga engkau tidak mampu." Akhirnya orang itu tidak bisa mengangkatnya ke mulutnya sesudah itu).* Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Subai'ah Al Aslamiyah, dari Uqbah bin Amir, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى سُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةَ تَأْكُلُ بِشِمَالِهَا فَقَالَ: أَخَذَهَا دَاءُ غَزَّةٍ، فَقَالَ: إِنَّ بِهَا قُرْحَةً، قَالَ: وَإِنْ، فَمَرَّتْ بِغَزَّةٍ فَأَصَابَهَا طَاعُوْنٌ فَمَاتَتْ *(Sesungguhnya Nabi SAW melihat Syubai'ah Al Aslamiyah makan menggunakan tangan kirinya, maka beliau bersabda, "Dia ditimpa penyakit Gaza." Dikatakan, "Sesungguhnya dia luka." Beliau bersabda, "Meskipun dia luka." Lalu dia melewati Gaza maka ditimpa tha'un dan meninggal di sana).* Hadits ini diriwayatkan Muhammad bin Ar-Rabi' Al Jizi dalam kitab *Musnad Ash-Shahabah alladziina Nazaluu Mishr,* dan *sanad*-nya *hasan.*

Larangan makan menggunakan tangan kiri dan memasukkannya sebagai perbuatan syetan disebutkan juga dari hadits Ibnu Amr dan hadits Jabir yang dikutip Imam Muslim. Imam Ahmad juga meriwayatkan dengan *sanad* yang *hasan* dari Aisyah, yang dinisbatkan kepada Nabi SAW مَنْ أَكَلَ بِشِمَالِهِ أَكَلَ مَعَهُ الشَّيْطَانُ *(Barangsiapa makan dengan tangan kirinya, maka syetan ikut makan bersamanya).* Ath-Thaibi menukil bahwa makna sabdanya, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ *(sesungguhnya syetan makan dengan tangan kirinya),* adalah bahwa syetan berusaha untuk membawa para penolongnya di antara manusia kepada perbuatan itu agar bertentangan dengan hamba-hamba Allah yang shalih." Dia juga berkata, "Kesimpulannya, janganlah kalian makan dengan tangan kiri, jika kalian melakukannya, maka kalian termasuk penolong-penolong syetan, karena syetan

mempengaruhi dan membawa para penolongnya untuk melakukan hal itu." Namun, dalam pernyataan ini terdapat penyimpangan dari makna zhahir, dan yang lebih tepat adalah memahami berita itu sebagaimana makna zhahirnya, bahwa syetan ikut makan dalam arti yang sebenarnya, sebab akal tidak menganggap mustahil hal itu. Sementara telah dinukil berita tentang hal itu, sehingga tidak perlu penakwilan.

Dalam hal ini, Al Qurthubi menukil dua kemungkinan, lalu dia mengatakan bahwa kekuasaan syetan untuk melakukan hal itu adalah benar. Setelah itu, dia menyebutkan dari Imam Muslim bahwa syetan menganggap halal makanan (memiliki kekuatan/kemampuan untuk makan makanan) yang tidak disebut nama Allah. Dia berkata, "Ini merupakan ungkapan tentang perbuatan syetan yang mengambil makanan. Dikatakan juga bahwa maksudnya adalah diangkatnya berkah dari makanan yang tidak disebut nama Allah." Dia juga berkata, "Sabda Nabi SAW, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ (*Sesungguhnya syetan makan menggunakan tangan kirinya),* secara zhahir bahwa barangsiapa yang melakukan hal itu, maka dia menyerupai syetan."

An-Nawawi berkata, "Pada hadits-hadits ini terdapat keterangan tentang disukainya makan dan minum dengan tangan kanan, dan tidak disukai menggunakan tangan kiri. Demikian juga setiap mengambil dan memberi sebagaimana tercantum pada sebagian jalur hadits Ibnu Umar. Namun, hal itu jika dilakukan tanpa udzur, seperti sakit atau luka. Adapun jika ada udzur, maka tidak dianggap makruh."

Kemudian An-Nawawi menjawab kemusykilan mendoakan kecelakaan bagi laki-laki yang melakukan hal itu, padahal dia telah mengemukakan udzur, tetapi tidak diterima, bahwa Iyadh mengatakan bahwa laki-laki itu munafik. Namun, An-Nawawi menanggapinya bahwa sebagian ulama menyebutkannya dalam deretan sahabat dan mereka menyebutnya Busr. Adapun Iyadh berhujjah dengan apa yang disebutkan dalam beritanya bahwa yang menyebabkannya berbuat demikian adalah sifat kesombongan. Tetapi dibantah oleh An-Nawawi

bahwa kesombongan dan penyelisihan tidak berkonsekuensi kemunafikan, bahkan dia dianggap berbuat maksiat jika perintah itu adalah perintah wajib. Saya (Ibnu Hajar) katakan, An-Nawawi belum bisa terlepas dari kritik atas pandangannya bahwa perintah tersebut bersifat sunah.

Ibnu Al Arabi menegaskan tentang berdosanya orang yang makan menggunakan tangan kiri. Dia berhujjah bahwa semua perbuatan yang dinisbatkan kepada syetan adalah haram. Al Qurthubi berkata, "Perintah ini berindikasi anjuran, karena termasuk memuliakan tangan kanan atas tangan kiri, sebab pada umumnya tangan kanan lebih kuat, lebih dahulu melakukan pekerjaan, dan lebih trampil dalam segala perbuatan. Kata ini diambil dari kata *al yumnu* (optimisme). Allah telah memuliakan para penghuni surga ketika menisbatkan mereka kepada golongan kanan (*ashhabul yamiin*) dan lawannya adalah golongan kiri." Dia berkata, "Secara garis besar, tangan kanan dan apa yang dinisbatkan kepadanya adalah terpuji secara bahasa, syara`, dan agama. Sedangkan lawannya adalah tangan kiri. Jika hal ini telah jelas, maka di antara adab-adab yang sesuai bagi kemuliaan akhlak dan perjalanan hidup yang bagus bagi orang-orang utama adalah pengkhususan tangan kanan dengan amalan yang mulia dan kondisi yang bersih." Dia melanjutkan, "Semua perintah ini termasuk akhlak yang terpuji, dan asal hukumnya adalah anjuran."

Dia berkata, "Sabdanya, '*Makanlah apa yang ada di dekatmu*', berlaku apabila makanan yang ada hanya satu jenis, karena setiap orang seakan-akan menguasai makanan yang ada di dekatnya, dan jika orang lain mengambilnya berarti telah melewati batas. Disamping itu, jiwa manusia merasa enggan jika makan makanan yang sudah dipegang oleh orang lain. Dari sisi lain, perbuatan ini menampakkan kerakusan dan ketamakan. Begitu juga termasuk adab yang buruk. Adapun jika jenis makanan yang ada berbeda-beda, maka ulama membolehkannya."

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْدُ (*Maka senantiasa demikian cara makanku sesudah itu*). Kata *thi'mah* menjadi sifat dari makan. Maksudnya, aku senantiasa demikian dan menjadi kebiasaanku. Al Karmani berkata, "Pada sebagian riwayat disebutkan *thu'mah*. Jika dikatakan *tha'ima*, maka artinya makan, sedangkan *thu`mah* adalah cara makan. Maksudnya adalah semua yang telah disebutkan, dari penyebutan nama Allah, makan menggunakan tangan kanan, dan makan apa yang berada di dekat. Adapun maksud 'sesudah itu' adalah demikianlah yang senantiasa aku lakukan dalam makan.

<u>Pelajaran yang dapat diambil</u>

1. Anjuran menjauhi perbuatan yang menyerupai perbuatan syetan dan orang-orang kafir.
2. Syetan memiliki dua tangan.
3. Syetan makan dan minum serta mengambil dan memberi.
4. Dibolehkan untuk mendoakan keburukan untuk orang yang menyelisihi hukum syara`.
5. Perintah kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar hingga dalam hal makanan.
6. Disukai mengajarkan adab makan dan minum.
7. Keutamaan bagi Umar bin Abu Salamah, karena dia komitmen dengan perintah dan senantiasa berada dalam lingkup perintah.

3. Makan Makanan yang Ada di Dekatnya

وَقَالَ أَنَسٌ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا اسْمَ اللهِ، وَلْيَأْكُلْ كُلُّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيهِ.

Anas berkata, "Nabi SAW bersabda, *'Sebutlah nama Allah, dan hendaklah setiap orang makan makanan yang ada di dekatnya'."*

عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ -وَهُوَ ابْنُ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ : أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا، فَجَعَلْتُ آكُلُ مِنْ نَوَاحِي الصَّحْفَةِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

5377. Dari Umar bin Abu Salamah —dia adalah anak Ummu Salamah (istri Nabi SAW)— dia berkata, "Suatu hari aku makan makanan bersama Rasulullah SAW, lalu aku makan dari sisi-sisi piring, maka Rasulullah SAW bersabda kepadaku, *'Makanlah apa yang ada di dekatmu'."*

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ وَمَعَهُ رَبِيبُهُ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، فَقَالَ: سَمِّ اللهَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ.

5378. Dari Wahab bin Kaisan Abu Nua'im, dia berkata, "Didatangkan kepada Rasulullah SAW makanan, dan beliau bersama anak tirinya, Umar bin Abu Salamah. Beliau bersabda, *'Sebutlah nama Allah dan makanlah apa yang ada di dekatmu'."*

Keterangan Hadits:

(Bab makan makanan yang ada di dekatnya. Anas berkata, Nabi SAW bersabda, "Sebutlah nama Allah dan hendaklah setiap seorang makan makanan yang ada di dekatnya"). Hadits *mu'allaq* ini merupakan bagian dari hadits Al Ja'd Abu Utsman dari Anas tentang kisah walimah Zainab binti Jahsy. Hadits ini sudah disebutkan pada

bab "Hadiah untuk Pengantin" pada awal pembahasan tentang nikah melalui jalur *mu'allaq* dari Ibrahim bin Thahman, dari Al Ja'd, dan di dalamnya disebutkan, ثُمَّ جَعَلَ يَدْعُو عَشَرَةً عَشَرَةً يَأْكُلُوْنَ وَيَقُوْلُ لَهُمْ: اُذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ، وَلِيَأْكُلْ كُلّ رَجُلٍ مِمَّا يَلِيْهِ *(Kemudian beliau memanggil sepuluh orang-sepuluh orang untuk makan. Beliau bersabda kepada mereka, "Makanlah dengan menyebut nama Allah dan hendaklah setiap orang makan apa yang berada di dekatnya").* Saya sudah sebutkan mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul*. Asal riwayat ini akan disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* setelah dua bab melalui jalur lain dari Anas. Syaikh kami Ibnu Mulaqqin mengikuti Al Mughlathai dalam menisbatkannya kepada Ibnu Abi Ashim pada pembahasan tentang makanan dari Bakar dan Tsabit dari Anas, tetapi ini merupakan kelalaian dari keduanya, tidak ada pada hadits tersebut maksud judul bab, dan ia terdapat pada Abu Ya'la dan Bazzar melalui jalur yang dikutip Ibnu Abi Ashim.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari Muhammad bin Ja'far, dari Muhammad bin Amr bin Halhalah Ad-Dili, dari Wahab bin Kaisan Abu Nua'im, dari Umar bin Abu Salamah. Muhammad bin Ja'far adalah Ibnu Abi Katsir Al Madani.

عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Dari Wahab bin Kaisan Abu Nua'im, dia berkata, "Didatangkan kepada Rasulullah SAW").* Demikian diriwayatkan oleh sahabat-sahabat Malik dalam kitab *Al Muwaththa`* darinya dalam bentuk *mursal*. Ia dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Khalid bin Makhalad dan Yahya bin Shalih Al Wahazhi, keduanya berkata dari Malik, dari Wahab bin Kaisan, dari Umar bin Abi Salamah. Semua periwayat ini diselisihi oleh Ishaq bin Ibrahim Al Hanini (salah seorang periwayat yang lemah), dimana dia berkata, "Dari Malik, dari Wahab bin Kaisan, dari Umar bin Abu Salamah." Namun statusnya munkar. Hanya saja Imam Bukhari mentolelir penyebutan riwayat ini -

meskipun yang akurat dari Malik adalah *mursal-* karena pada jalur berikutnya telah jelas keakuratan pendengaran Wahab bin Kaisan dari Umar bin Abu Salamah. Hal itu berkonsekuensi bahwa Malik meringkas *sanad*-nya dengan tidak menegaskan bahwa *sanad*-nya adalah *maushul*, tetapi pada dasarnya *adalah maushul*. Barangkali dia pernah sekali menyebutkan dengan *sanad* yang *maushul*, lalu hal itu dihafal darinya oleh Khalid dan Yahya bin Shalih yang termasuk periwayat yang *tsiqah* (terpercaya). *Sanad* riwayat keduanya dikutip Ad-Daruquthni dalam kitab *Al Ghara`ib*. Adapun Ibnu Abdul Barr dalam kitab *At-Tamhid* cukup menyebutkan riwayat Khalid bin Makhlad.

4. Orang yang Mengambil dari Berbagai Tempat di Piring ketika Makan Bersama Sahabatnya Jika tidak Mengetahui Rasa Tidak Senang dari Sahabatnya itu

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ. قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيِ الْقَصْعَةِ. قَالَ: فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

5379. Dari Ishaq bin Abi Thalhah, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang penjahit mengundang Rasulullah SAW untuk jamuan yang dibuatnya." Anas berkata, "Aku pergi bersama Rasulullah SAW dan aku melihat beliau mencari-cari dubba' dari sisi-sisi piring." beliau berkata, "Maka aku senantiasa menyukai dubba' sejak itu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas tentang perbuatan Nabi SAW yang mengambil *dubba'* (buah-buahan sejenis labu) dari berbagai tempat di piring. Hal ini secara zhahir bertentangan dengan riwayat sebelumnya tentang perintah makan makanan yang ada di dekatnya. Oleh karena itu, Imam Bukhari menggabungkan keduanya dengan memahami bahwa pembolehan itu saat diketahui kerelaan mereka yang makan bersamanya. Dengan hal itu, dia mengisyaratkan kelemahan hadits Akrasy yang dikutip At-Tirmidzi. Di dalamnya doijelaskan, bahwa jika makanan yang ada adalah satu jenis, maka tidak boleh melampaui apa yang ada di dekatnya, sedangkan jika lebih dari satu jenis, maka diperbolehkan.

Sebagian pensyarah *Shahih Bukhari* memahami perbuatan Nabi SAW pada hadits ini dalam konteks riwayat At-Tirmidzi tadi. Mereka berkata, "Makanan saat itu terdiri dari kaldu, dubba` (sejenis labu), dan dendeng. Maka Nabi SAW makan apa yang disenanginya, yaitu dubba', dan meninggalkan apa yang tidak disenanginya yaitu dendeng." Namun, Al Karmani memahaminya —seperti terdahulu pada bab "Usaha Menjahit" pada pembahasan tentang jual-beli— bahwa makanan itu hanya untuk Nabi SAW. Dia berkata, "Sekiranya untuknya dan untuk selainnya, maka yang disukai adalah makan apa yang berada di dekatnya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Jika yang dia maksud 'untuk Nabi' di sini bahwa selainnya tidak makan bersamanya, maka tidak dapat diterima, karena Anas makan bersama beliau, tetapi jika yang dia maksudkan adalah kepemilikan dan Nabi SAW mengizinkan Anas untuk makan bersamanya, maka hendaklah diberlakukan pada semua yang memiliki dan yang menjamu. Namun, saya tidak mengira ada seorang pun menyetujuinya dalam hal itu.

Ibnu Baththal menukil dari Malik jawaban yang dapat memadukan kedua jawaban tersebut. Dia berkata, "Sesungguhnya yang memberi makan kepada keluarganya dan pembantunya diperbolehkan menuruti selera sesuka hatinya, jika dia mengetahui

bahwa perbuatannya itu bukan sesuatu yang tidak disukai. Namun, jika dia mengetahui mereka tidak suka akan hal itu, maka tidak boleh memakan makanan, kecuali yang berada di dekatnya." Dia juga berkata, "Hanya saja tangan Rasulullah SAW berkisar di antara makanan itu, karena beliau mengetahui tidak seorang pun yang tidak menyukai hal itu dan juga merasa jijik. Bahkan mereka biasa mencari berkah dari liurnya dan apa yang disentuh tangannya. Mereka juga segera mengambil dahaknya dan menyentuhkan ke badan mereka. Demikian pula jika seseorang mengetahui bahwa orang lain tidak kehilangan selera makan bersamanya, maka dia boleh mengambil makanan dari bagian piring mana saja."

Ibnu At-Tin berkata, "Apabila seseorang makan bersama pembantunya dan dalam makanan itu ada jenis tersendiri, maka dia boleh ginya untuk mengambil jenis tersebut." Lalu di tempat lain dia berkata, "Hanya saja beliau SAW melakukan hal itu, karena beliau makan sendirian, sebab dalam riwayat lain disebutkan penjahit itu pergi melanjutkan pekerjaannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah riwayat Tsumamah dari Anas sebagaimana akan disebutkan setelah beberapa bab. Namun, klaim itu tetap tidak bisa ditetapkan karena Anas makan bersama Nabi SAW.

إِنَّ خَيَّاطًا *(Sesungguhnya seorang penjahit).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya, tetapi dalam riwayat Tsumamah dari Anas disebutkan bahwa dia adalah salah seorang budak Nabi SAW. Dalam redaksi lain disebutkan, إِنَّ مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا دَعَاهُ *(sesungguhnya maula [mantan budak] beliau, seorang penjahit telah mengundangnya).*

لِطَعَامٍ صَنَعَهُ *(Untuk jamuan yang dibuatnya).* Makanan yang dimaksud ini adalah *tsarid* seperti yang akan saya jelaskan.

قَالَ أَنَسٌ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ *(Anas berkata, "Aku pergi bersama Rasulullah SAW, maka aku melihatnya mencari-cari dubba').* Demikian dia sebutkan secara ringkas. Imam

Muslim meriwayatkannya dari Qutaibah (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) secara lengkap. Pada pembahasan tentang jual-beli sudah disebutkan dari Abdullah bin Yusuf, dari Malik disertai tambahan. Adapun redaksinay adalah, فَقَرَّبَ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ *(Dia mendekatkan kepada Rasulullah SAW roti dan kuah yang ada dubba' dan dendengnya)*. Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin memberi informasi dalam kitab *Mustakhraj Al Ismaili* bahwa roti yang dimaksud adalah roti yang terbuat dari syair (gandum). Namun dia lalai terhadap riwayat Imam Bukhari dalam bab "Kuah", seperti akan disebutkan dari Abdullah bin Maslamah, dari Malik, "Roti yang terbuat dari sya'ir", sementara yang kedua sama seperti di atas. Demikian juga disebutkan sesudah satu bab dari Ismail bin Abi Uwais dari Malik secara lengkap. Ia dikutip juga oleh Imam Muslim dari Qutaibah. Adapun Imam Bukhari membuatkan judul bab secara tersendiri bagi setiap riwayat itu dan masing-masing adalah; Kuah, *dubba`*, *tsarid*, dan dendeng.

الدُّبَّاءَ *(Dubba`)*. *Ad-Dubba'* adalah *al qar'u* (buah-buahan yang tergolong jenis labu). Dikatakan juga ia khusus yang bulat. Dalam *Syarh Al Muhadzdzab* karya An-Nawawi disebutkan bahwa ia adalah *al qar'u al yaabis* (yang sudah kering). Namun, saya kira ini hanya kekeliruan. Buah ini biasa juga disebut '*yaqthiin*'. Bentuk tunggalnya adalah 'dubaatun' dan 'dubbatun'. Disebutkan dalam riwayat Tsumamah dari Anas, فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ *(Ketika aku melihat yang demikian maka aku pun mengumpulkan di hadapannya)*. Dalam riwayat Humaid dari Anas disebutkan, فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ وَأُدْنِيْهِ مِنْهُ *(Maka aku mengumpulkannya dan mendekatkan kepadanya)*.

فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ *(Maka aku senantiasa menyukai dubba' sejak hari itu)*. Dalam riwayat Tsumamah, Anas berkata, لاَ أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا صَنَعَ *(Aku senantiasa menyukai dubba' sesudah aku melihat Rasulullah SAW*

melakukan apa yang beliau lakukan). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur Sulaiman bin Al Mughirah, dari Tsabit dari Anas, فَجَعَلْتُ أُلْقِيْهِ إِلَيْهِ وَلاَ أَطْعَمُهُ *(Maka aku meletakkan kepadanya dan tidak memakannya)*. Dia mengutip pula dari Ma'mar, dari Tsabit dan Ashim, dari Anas, lalu menyebutkan hadits itu. Tsabit berkata: Aku mendengar Anas berkata, فَمَا صُنِعَ لِي طَعَامٌ بَعْدُ أَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَصْنَعَ فِيْهِ دُبَّاءٌ إِلاَّ صُنِعَ *(Maka tidaklah dibuatkan untukku makanan sesudah itu yang aku mampu untuk menaruh dubba` padanya melainkan dibuat)*. Ibnu Majah menyebutkan dengan *sanad* yang *shahih* dari Humaid, dari Anas, dia berkata, بَعَثَتْ مَعِي أُمُّ سُلَيْمٍ بِمِكْتَلٍ فِيْهِ رُطَبٌ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ أَجِدْهُ، وَخَرَجَ قَرِيْبًا إِلَى مَوْلَى لَهُ دَعَاهُ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا، فَأَتَيْتُهُ وَهُوَ يَأْكُلُ فَدَعَانِي فَأَكَلْتُ مَعَهُ، قَالَ: وَصَنَعَ لَهُ ثَرِيْدَةً بِلَحْمٍ وَقَرْعٍ فَإِذَا هُوَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ، فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيْهِ مِنْهُ *(Ummu Sulaim mengirim bersamaku satu keranjang yang berisi kurma basah untuk Rasulullah SAW, namun aku tidak mendapatinya karena beliau baru saja keluar ke tempat maulanya yang mengundangnya dan membuatkan makanan untuknya. Aku datang kepadanya dan ternyata beliau sedang makan. Beliau memanggilku dan aku pun makan bersamanya. Dia [Anas] berkata, "Dibuatkan untuk beliau tsarid yang diberi daging dan qar' [dubba`]. Ternyata beliau menyukai qar'. Maka aku mengumpulkannya dan mendekatkan kepadanya")*.

Imam Muslim meriwayatkan sebagiannya dari jalur ini dengan redaksi, كَانَ يُعْجِبُهُ الْقَرْعُ (*Dan beliau menyukai qar'*). An-Nasa'i menyebutkan dengan redaksi, كَانَ يُحِبُّ الْقَرْعَ وَيَقُوْلُ: إِنَّهَا شَجَرَةُ أَخِي يُوْنُس *(Beliau menyukai qar' dan berkata, "Sesungguhnya ia adalah pohon saudaraku, Yunus".)*. Perkataan Anas dalam riwayat ini "Aku tidak mendapatinya" dengan hadits pada bab di atas "Aku pergi bersama Rasulullah" dapat digabungkan bahwa beliau menggunakan kata 'bersama' dengan memperhatikan apa yang terjadi kemudian. Namun, mungkin juga kisah ini tidak hanya terjadi satu kali.

Pelajaran yang dapat diambil

1. Orang terhormat boleh makan makanan mereka yang lebih rendah derajatnya, seperti pekerja, dan selainnya, serta boleh memenuhi undangan mereka.
2. Boleh makan bersama pembantu.
3. Keterangan tentang keadaan Nabi SAW yang tawadhu' dan lemah lembut terhadap sahabat-sahabatnya, serta memperhatikan mereka dengan cara datang ke rumah-rumah mereka.
4. Memenuhi undangan untuk makan meskipun sedikit.
5. Boleh bagi dua tamu untuk saling memberi satu sama lain dari apa yang diletakkan dihadapan mereka. Hanya saja tidak boleh jika seseorang mengambil dari hadapan orang lain sesuatu untuk dirinya atau untuk selainnya.
6. Dibolehkan meninggalkan tamu yang sedang makan bersama tamu lain, karena dalam riwayat Tsumamah dari Anas dalam hadits bab ini disebutkan, "Sesungguhnya penjahit itu menghidangkan makanan kepada mereka, kemudian dia pergi melanjutkan pekerjaannya." Maka disimpulkan darinya tentang bolehnya hal itu atas dasar persetujuan Nabi. Mungkin juga makanan itu hanya sedikit, maka dia mengutamakan mereka untuk makan, atau mungkin dia tidak butuh untuk makan, atau sedang puasa, atau kesibukannya mengharuskan dia untuk segera bekerja kembali.
7. Motivasi untuk menyerupai orang-orang yang baik dan melayani mereka di dalam makan dan selainnya serta meneladani mereka dalam hal makan dan urusan-urusan lainnya.
8. Keutamaan Anas, karena dia mengikuti perilaku Nabi meskipun dalam hal-hal yang bersifat tabiat, dan dia menuntun jiwanya mengikuti beliau dalam hal itu.

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ بِيَمِيْنِكَ

(Umar bin Abu Salamah berkata, "Nabi SAW bersabda kepadaku, Makanlah dengan tangan kananmu".). Demikian disebutkan hadits *mu'allaq* ini dari riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi dan Al Kasymihani, tetapi tidak disebutkan oleh periwayat lainnya, dan inilah yang lebih tepat. Ia sudah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* sebelum satu bab. Adapun yang tampak bahwa tempatnya adalah sesudah bab berikut ini.

5. Menggunakan Tangan Kanan dalam Makan dan Lainnya

قَالَ عُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْ بِيَمِينِكَ

Umar bin Abu Salamah berkata: Nabi SAW bersabda kepadaku, "*Makanlah dengan tangan kananmu.*"

عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ مَا اسْتَطَاعَ فِي طُهُورِهِ وَتَنَعُّلِهِ وَتَرَجُّلِهِ. وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ.

5380. Dari Masruq, dari Aisyah RA, dia berkata, "Nabi SAW menyukai (mendahulukan) yang kanan dalam bersuci, memakai sandal, dan menyisir sesuai kemampuannya." Dia mengatakan melalui perantara sebelum ini, "Dan dalam semua urusannya."

Keterangan Hadits:

(Bab menggunakan tangan kanan dalam makan dan selainnya). Disebutkan hadits Aisyah, كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ

التَّيَمُّنَ *(Nabi SAW menyukai [mendahulukan] yang kanan)*. Hadits ini sangat jelas mendukung judul bab. Sebagian mereka mengira bahwa pada judul ini terdapat pengulangan, karena sudah disebutkan pada bab "Menyebut Nama Allah ketika Makan, dan Makan dengan Tangan Kanan." Namun, hal ini dijawab oleh Ibnu Baththal bahwa judul bab ini lebih umum daripada yang pertama, sebab yang pertama khusus untuk makan, sedangkan yang ini untuk semua perbuatan, termasuk makan dan minum. Termasuk pula dalam konteks umum ini hal-hal yang berkaitan dengan makan, seperti makan dari bagian kanan, mendahulukan orang yang berada di sebelah kanan, dan sepertinya.

وَكَانَ قَالَ بِوَاسِطٍ قَبْلَ هَذَا فِي شَأْنِهِ كُلِّهِ *(Dan dia berkata melalui perantara sebelum ini, "Dalam semua urusan beliau")*. Yang berkata di sini adalah Syu'bah sedangkan yang dikatakan berkata melalui perantara adalah Asy'ast, yaitu Ibnu Abi Sya'tsa'. Hal ini sudah disebutkan bersama pembahasan hadits di bab "Mendahulukan yang kanan" pada pembahasan tentnag wudhu. Al Karmani berkata, "Sebagian syaikh kami berkata, 'Orang yang mengucapkan perkataan 'melalui perantara' adalah Asy'ats'." Demikian yang dia nukil, tetapi pernyataan ini tidak benar.

6. Orang yang Makan sampai Kenyang

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ أَبُو طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ: لَقَدْ سَمِعْتُ صَوْتَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَعِيفًا أَعْرِفُ فِيهِ الْجُوعَ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شَيْءٍ؟ فَأَخْرَجَتْ أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ، ثُمَّ أَخْرَجَتْ خِمَارًا لَهَا فَلَفَّتْ الْخُبْزَ بِبَعْضِهِ، ثُمَّ دَسَّتْهُ تَحْتَ ثَوْبِي وَرَدَّتْنِي بِبَعْضِهِ، ثُمَّ أَرْسَلَتْنِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ:

فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَجَدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ، فَقُمْتُ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْسَلَكَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: بِطَعَامٍ. قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ: قُومُوا. فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقْتُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، قَدْ جَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ، وَلَيْسَ عِنْدَنَا مِنَ الطَّعَامِ مَا نُطْعِمُهُمْ. فَقَالَتْ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ أَبُو طَلْحَةَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمِّي يَا أُمَّ سُلَيْمٍ مَا عِنْدَكِ، فَأَتَتْ بِذَلِكَ الْخُبْزِ، فَأَمَرَ بِهِ فَفُتَّ، وَعَصَرَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ عُكَّةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ، ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ قَالَ: ائْذَنْ لِعَشَرَةٍ، فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا، ثُمَّ أَذِنَ لِعَشَرَةٍ، فَأَكَلَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ وَشَبِعُوا، وَالْقَوْمُ ثَمَانُونَ رَجُلًا.

5381. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim, 'Sungguh aku mendengar suara Rasulullah SAW lemah dan aku mengetahui beliau sedang lapar, maka apakah kamu memiliki sesuatu?' Dia pun mengeluarkan beberapa lempeng roti gandum kemudian mengeluarkan kerudungnya lalu membungkus roti dengan sebagian selendang itu. Setelah itu, dia menumbuknya di bawah pakaianku dan mengembalikan kepadaku sebagiannya.

Kemudian dia mengutusku kepada Rasulullah SAW." Beliau berkata, "Aku pergi dan mendapatkan Rasulullah SAW di masjid bersama orang-orang. Aku berdiri dihadapan mereka hingga Rasulullah SAW bersabda kepadaku, '*Apakah engkau diutus oleh Abu Thalhah?*' Aku berkata, 'Benar'. Beliau bersabda, '*Untuk makan?*' Aku berkata, 'Benar'. Rasulullah SAW bersabda kepada orang yang bersamanya, '*Berdirilah kalian*'. Beliau pun berangkat dan aku berangkat di hadapan mereka hingga aku mendatangi Abu Thalhah. Abu Thalhah berkata, 'Wahai Ummu Sulaim, Rasulullah SAW datang bersama orang-orang dan kita tidak memiliki makanan yang bisa kita berikan makan pada mereka'. Dia berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'." Dia berkata, "Abu Thalhah pergi hingga menemui Rasulullah, lalu Abu Thalhah datang bersama Rasulullah hingga keduanya masuk." Rasulullah SAW bersabda, '*Bawalah kesini wahai Ummu Sulaim apa yang kamu miliki*'. Dia pun datang membawa roti itu, lalu diperintahkan agar dipotong kecil-kecil. Ummu Sulaim menuangkan padanya wadah kecil dari kulit yang berisi samin dan menjadikan lauknya. Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan pada makanan itu apa yang dikehendaki Allah untuk diucapkannya. Setelah itu beliau bersabda, '*Berilah izin untuk sepuluh orang*'. Lalu diizinkan kepada mereka dan mereka pun makan hingga mereka kenyang kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda, '*Izinkan untuk sepuluh orang*'. Lalu diizinkan kepada mereka. Mereka pun makan hingga kenyang kemudian keluar. Kemudian beliau bersabda, '*Izinkan untuk sepuluh orang*'. Diizinkan kepada mereka. Mereka pun makan hingga kenyang kemudian keluar. Kemudian diizinkan untuk sepuluh orang, dan orang-orang itu makan semuanya dan kenyang. Mereka berjumlah delapan puluh orang."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلاَثِيْنَ وَمِائَةً، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ مَعَ

أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ؟ فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ، فَعُجِنَ، ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ مُشْعَانٌّ طَوِيلٌ بِغَنَمٍ يَسُوقُهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَبَيْعٌ أَمْ عَطِيَّةٌ -أَوْ قَالَ هِبَةٌ-؟ قَالَ: لاَ، بَلْ بَيْعٌ. قَالَ: فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاةً فَصُنِعَتْ، فَأَمَرَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ يُشْوَى، وَايْمُ اللهِ مَا مِنَ الثَّلاَثِينَ وَمِائَةٍ إِلاَّ قَدْ حَزَّ لَهُ حُزَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا، إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهَا إِيَّاهُ، وَإِنْ كَانَ غَائِبًا خَبَأَهَا لَهُ، ثُمَّ جَعَلَ فِيهَا قَصْعَتَيْنِ، فَأَكَلْنَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا، وَفَضَلَ فِي الْقَصْعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ، أَوْ كَمَا قَالَ.

5382. Dari Abdurrahman bin Abu Bakar RA, dia berkata, "Kami sejumlah seratus tiga puluh orang bersama Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, '*Apakah salah seorang kamu memiliki makanan?*' Ternyata seseorang memiliki satu sha' makanan atau seperti itu, lalu dibuatkan adonan. Kemudian seorang musyrik berambut kusut dan postur tinggi datang dengan kambing yang dituntunnya. Nabi SAW bertanya, '*Apakah dijual atau diberikan?*' —Atau beliau mengatakan *Hibah?*— Orang itu berkata, 'Tidak, bahkan dijual'." Dia berkata, "Beliau SAW membeli darinya seekor kambing kemudian dibuat (makanan). Nabi SAW memerintahkan bagian perutnya agar dipanggang. Demi Allah, tidak ada dari seratus tiga puluh orang itu melainkan telah dipotongkan kepadanya satu potong bagian perutnya. Jika orang yang bersangkutan ada maka diberikan kepadanya, dan jika tidak ada, disimpan untuknya. Kemudian diletakkan padanya dua piring. Kami pun makan semuanya hingga kami kenyang, bahkan tersisa di dua piring itu, maka aku membawanya di atas unta." Atau seperti yang beliau katakan.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تُوُفِّيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

5383. Dari Aisyah RA, Nabi SAW wafat ketika kami kenyang dari dua yang hitam; kurma dan air.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang makan hingga kenyang). Disebutkan tiga hadits. *Pertama,* hadits Anas tentang makanan yang menjadi banyak dengan sebab berkah Nabi SAW yang sudah dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda Kenabian), dan di dalamnya disebutkan, "Mereka makan hingga kenyang." *Kedua,* hadits Abdurrahman bin Abi Bakar tentang memberi makan kepada orang-orang dengan bagian perut kambing, sementara mereka berjumlah seratus tiga puluh orang. Di dalamnya disebutkan, "Kami makan semuanya hingga kenyang." Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan kitab hibah. *Ketiga,* hadits Aisyah, "Nabi SAW wafat ketika kami kenyang dari dua yang hitam; kurma dan air."

Dalam hadits ketiga terdapat isyarat bahwa mereka tidak pernah kenyang sebelum Nabi SAW wafat. Demikian dikatakan Al Karmani. Saya (Ibnu Hajar) katakan, makna lahir dari pernyataan ini bukan yang dimaksud. Sudah disebutkan pada perang Khaibar melalui Ikrimah dari Aisyah, dia berkata, "Ketika Khaibar ditaklukkan maka kami berkata, 'Sekarang kita kenyang makan kurma'." Dari hadits Ibnu Umar beliau berkata, "Kami tidak kenyang hingga kami menaklukkan Khaibar." Maksudnya, beliau SAW kenyang ketika mereka kenyang, lalu kenyangnya mereka terus berlanjut. Permulaannya ketika penaklukan Khaibar, dan ini terjadi tiga tahun sebelum Nabi SAW wafat. Maksud "kenyang" disyaratkan Aisyah, yaitu kenyang karena kurma, bukan disertai air. Hanya saja beliau menyebutkan air sebagai isyarat bahwa kenyang yang sempurna itu

adalah dengan kruma dan air. Seakan-akan kata penghubung 'wau' (dan) pada kalimat ini bermakna *ma'a* (bersama). Bukan berarti air saja yang menimbulkan kenyang. Ketika diungkapkan tentang kurma dengan satu sifat, yaitu hitam maka kepuasan makan dan minum diungkapkan dengan satu perbuatan, yaitu kenyang.

Kalimat pada hadits Anas dari Abu Thalhah, "Aku mendengar suara Nabi SAW lemah dan aku mengetahui dia sedang lapar", seakan-akan saat itu dia tidak mendengar suara Nabi SAW ketika berbicara sebagaimana biasanya, maka dia memahami yang demikian sebagai pertanda lapar berdasarkan petunjuk keadaan. Di dalamnya terdapat bantahan atas pernyataan Ibnu Hibban bahwa Nabi SAW tidak merasa lapar. Beliau berhujjah dengan hadits, أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْنِي *(Aku melewati malam diberi makan dan minum oleh Tuhanku).* Namun, pernyataan ini ditanggapi dengan menerapkan kedua hadits pada keadaan yang berbeda-beda. Beliau biasa lapar agar dijadikan teladan oleh sahabatnya, terutama mereka yang tidak mendapatkan bahan makanan dan ditimpa rasa lapar, maka dia bersabar sehingga dilipatkan gandakan pahala untuknya. Saya sudah membahas masalah ini di tempat yang lain. Disimpulkan dari kisah Abu Thalhah bahwa termasuk adab orang yang menjamu adalah keluar menyambut tamu di pintu gerbang tempat tinggalnya untuk memuliakan tamunya.

Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits-hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan kenyang, dan meninggalkan kenyang sesekali adalah lebih utama." Disebutkan dari Salman dan Abu Juhaifah bahwa Nabi SAW bersabda, إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا أَطْوَلُهُمْ جُوْعًا فِي الآخِرَةِ *(Sesungguhnya orang yang paling sering kenyang di dunia adalah yang paling lama lapar di akhirat).* Ath-Thabari berkata, "Meskipun diperbolehkan kenyang, tapi ia memiliki batas, dan tidak boleh berlebihan. Kenyang yang diperbolehkan secara mutlak adalah apa yang membantu orang makan untuk berbuat taat

kepada Tuhannya dan perasaan berat karena makan tersebut tidak menyibukkannya menunaikan kewajibannya."

Hadits Salman yang diisyaratkan oleh Ibnu Majah memiliki *sanad* yang lemah, dan diriwayatkan juga dari Ibnu Umar sepertinya. Al Bazzar meriwayatkan sepertinya dari hadits Abu Juhaifah dengan *sanad* yang lemah. Al Qurthubi berkata dalam kitab *Al Mufhim* ketika menyebutkan kisah Abi Al Haitsam saat menyembelih seekor kambing untuk Nabi dan kedua sahabatnya, lalu mereka makan hingga kenyang, "Di dalamnya terdapat dalil tentang bolehnya kenyang. Adapun larangan kenyang yang disebutkan adalah kenyang yang memberatkan perut, membuat malas pelakunya mengerjakan ibadah, mengakibatkan sikap angkuh dan congkak, serta mengakibatkan banyak tidur dan malas. Terkadang makruhnya hal ini bisa sampai kepada haram sesuai kerusakan yang ditimbulkannya."

Al Karmani —mengikuti Ibnu Al Manayyar— menyebutkan bahwa kenyang dalam hadits-hadits itu dipahami kepada kenyang yang wajar menurut kebiasaan mereka, yaitu sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas. Namun, perlu dalil untuk menunjukkan bahwa yang demikian adalah kebiasaan mereka. Dalam hal itu disebutkan satu hadits *hasan* yang diriwayatkan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah serta dinyatakan *shahih* oleh Al Hakim, dari hadits Al Miqdad bin Ma'dikarib, سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَا مَلأَ آدَمِيٌّ وِعَاءً شَرًّا مِنْ بَطْنٍ، بِحَسْبِ ابْنِ آدَمَ لُقَيْمَاتٌ يُقِمْنَ صُلْبَهُ، فَإِنْ غَلَبَتْ الآدَمِيَّ نَفْسُهُ فَثُلُثٌ لِلطَّعَامِ وَثُلُثٌ لِلشَّرَابِ وَثُلُثٌ لِلنَّفَسِ *(Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah anak Adam memenuhi satu bejana yang lebih buruk daripada perut, cukup bagi anak Adam beberapa suap yang bisa menegakkan tulang punggungnya. Apabila mereka dikalahkan oleh nafsunya maka sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk bernafas").* Al Qurthubi berkata di kitab *Syarh Al*

Asma`, "Sekiranya Bekcrat mendengar tentang pembagian ini niscaya dia akan takjub dengan hikmah ini."

Al Ghazali berkata pada bab 'Melawan dua syahwat' di kitab *Al Ihya`*, "Hadits ini pernah diceritakan kepada seorang filosof, maka dia berkata, 'Aku tidak pernah mendengar perkataan tentang sedikitnya makan yang lebih banyak mengandung hikmah daripada ini'. Tidak diragukan pengaruh hikmah pada hadits tersebut sangat jelas, hanya saja ketiganya disebutkan secara spesifik, karena ia merupakan sebab kehidupan bagi makhluk hidup. Tidak ada yang masuk kedalam perut selain ketiganya. Namun, apakah yang dimaksud dengan sepertiga adalah sama kadarnya (volumenya) sesuai makna zhahir riwayat ataukah pembagian itu tidak sama kadarnya namun hampir sama saja? Ini masih memiliki kemungkinan namun yang pertama lebih tepat. Mungkin juga beliau mengisyaratkan dengan penyebutan sepertiga kepada perkataannya dalam hadits lain الثُّلُثُ كَثِيرٌ *(dan sepertiga itu banyak).*

Ibnu Al Manayyar berkata, "Imam Bukhari menyebutkan pada pembahasan minuman bab "Minum Susu untuk Berkah", hadits Anas yang di dalamnya disebutkan, فَجَعَلْتُ لاَ آلُوا مَا جَعَلْتُ فِي بَطْنِي مِنْهُ *(Maka aku tidak peduli apa yang aku masukkan di perutku darinya).* Maka kemungkinan kenyang yang diisyaratkan oleh hadits-hadits di bab ini serupa dengannya, karena ia adalah makanan yang berkah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini memiliki kemungkinan diterima kecuali untuk hadits Aisyah (hadits ketiga pada bab di atas), karena sesungguhnya yang dimaksud adalah kenyang menurut kebiasaan mereka."

Kemudian terjadi perbedaan tentang batasan lapar hingga melahirkan dua pendapat yang disebutkan dalam kitab *Al Ihya`*. *Pertama*, seseorang dikatakan lapar jika menyukai roti saja. Artinya, manakala seseorang mencari lauk, maka dia tidak lapar. *Kedua*, jika air liurnya jatuh ke tanah dan tidak disentuh oleh lalat. Kemudian

disebutkan bahwa tingkatan-tingkatan kenyang terbatas pada tujuh. *Pertama*, apa yang bisa melanjutkan kehidupan. *Kedua*, dilebihkan hingga mampu berpuasa dan shalat berdiri. Kedua tingkatan ini adalah wajib. *Ketiga*, dilebihkan hingga menguatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan sunah. *Keempat*; dilebihkan hingga mampu untuk berusaha. Kedua tingkatan ini hukumnya *mustahab* (disukai). *Kelima*, memenuhi sepertiga dan ini diperbolehkan. *Keenam*, dilebihkan daripada itu dan ini yang bisa memberatkan badan serta memperbanyak tidur. Tingkatan ini tidak disukai. *Ketujuh*; dilebihkan darinya hingga mendatangkan mudharat. Inilah kenyang yang terlarang dan hukumnya haram. Namun, mungkin tingkatan ketiga dimasukkan kepada tingkatan keempat dan tingkatan pertama dimasukkan kepada tingkatan kedua.

Catatan

Disebutkan pada redaksi *sanad* Mu'tamir (Ibnu Sulaiman At-Taimi) dari bapaknya, dia berkata, "Abu Utsman menceritakan juga kepadaku." Maka Al Karmani mengatakan bahwa secara lahirnya bapaknya menceritakannya dari selain Abu Utsman, kemudian dia berkata, "Abu Utsman menceritakan juga kepadaku." Saya (Ibnu Hajar) katakan, namun itu bukan yang dimaksud bahkan yang dimaksud adalah Abu Utsman menceritakan kepadanya hadits yang sebelum ini, kemudian dia menceritakan juga hadits ini. Oleh karena itu, dia mengatakan "Juga", yakni dia menceritakan satu hadits sesudah satu hadits.

7. *Tidak Ada Halangan Bagi Orang Buta* -Hingga Firman-Nya- *agar kamu memahaminya.* (Qs. An-Nuur [24]: 61) *An-Nihdu* (Kongsi) dan Berkumpul Untuk Makanan.

عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ سَمِعْتُ بُشَيْرَ بْنَ يَسَارٍ يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ -قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ- دَعَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا، فَصَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. قَالَ سُفْيَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ عَوْدًا وَبَدْءًا.

5384. Dari Yahya bin Sa'id, Aku mendengar Busyair bin Yasar berkata, Syu'aib bin Nu'man menceritakan kepada kami dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaibar, ketika kami berada di Ash-Shahba' -Yahya berkata, "Jaraknya dari Khaibar sejauh satu Rauhah- Rasulullah SAW minta dibawakan makanan, maka tidak dibawakan kecuali tepung, kami pun mengaduknya dan memakannya, kemudian beliau SAW minta dibawakan air lalu berkumur-kumur dan kami pun berkumur-kumur. Beliau SAW shalat Maghrib mengimami kami tanpa mengulangi wudhu." Sufyan berkata, "Aku mendengarnya darinya beberapa kali dan pertama kali."

Keterangan Hadits:

(Bab tidak ada halangan bagi orang buta). Sampai di sini dikutip oleh kebanyakan perawi. Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan juga dua golongan yang lain kemudian beliau berkata, "Ayat." Maksudnya adalah sisa ayat yang terdapat dalam surah An-Nur bukan yang terdapat dalam surah Al Fath, karena ia yang sesuai dengan bab-

bab tentang makanan. Hal itu dikuatkan dalam riwayat Al Ismaili, "Hingga firman-Nya, '*Agar kamu memahaminya*'." Demikian juga dikutip sebagian periwayat dalam kitab *Ash-Shahih.*

('an-nihdu' [kongsi] dan berkumpul untuk makanan). Judul bab ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli. '*An-Nihdu*' sudah ditafsirkan pada awal pembahasan persekutuan ketika Imam Bukhari berkata, "Bab persekutuan terhadap makanan dan '*an-nihdu*'." Di tempat itu sudah dipaparkan penjelasan hukumnya. Disebutkan sejumlah hadits mengenai hal itu.

Kemudian beliau menyebutkan hadits Syu'aib bin An-Nu'man yang di dalamnya dikatakan, "Rasulullah SAW minta dibawakan makanan, maka tidak dibawakan kecuali tepung." (Al Hadits). Hal ini tidak tegas menunjukkan maksud daripada 'an-nihdu' (kongsi). Karena kemungkinan tepung hanya berasal dari satu pihak. Akan tetapi kesesuaiannya dengan substansi pokok judul bab sangat jelas, dimana mereka berkumpul untuk menyantap makanan, tanpa membedakan antara orang buta dan orang melihat, dan antara orang yang sehat dan orang sakit.

Ibnu Baththal menyebutkan dari Al Muhallab, dia berkata, "Kesesuaian ayat dengan hadits Syu'aib diketahui dari penjelasan para ahli tafsir. Dikatakan apabila mereka berkumpul untuk makan, maka orang buta ditempatkan secara tersendiri, orang pincang ditempatkan tersendiri, dan orang sakit ditempatkan tersendiri pula, sebab mereka tidak dapat makan sebagaimana orang-orang sehat. Sementara mereka merasa keberatan bila orang-orang sehat itu lebih dahulu selesai sehingga menyisakan makanan untuk mereka." Penjelasan ini disebutkan dari Ibnu Al Kalbi. Atha` bin Yazid berkata, "Biasanya orang buta merasa keberatan untuk makan bersama orang lain dikarenakan tangannya terkadang menyentuh tempat selainnya. Demikian juga orang pincang dikarenakan dia harus mengambil tempat yang besar ketika makan. Sementara orang sakit merasa risih karena aromanya, maka turunlah ayat ini. Dibolehkan bagi mereka

makan bersama selain mereka. Pada hadits Syu'aib terdapat makna ayat, sebab mereka menempatkan tangan-tangan mereka pada bekal makanan mereka secara bersama-sama. Padahal tidak mungkin jika makanan mereka itu sama. Namun, syariat memperbolehkan hal itu. Dengan demikian, hukumnya tergolong mubah (boleh)."

Berkenaan dengan sebab turunnya ayat ini disebutkan satu *atsar* lain dari jalur *shahih*. Abdurrazzaq berkata, Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, "Biasanya seseorang pergi membawa orang buta, atau orang pincang, atau orang sakit ke rumah bapaknya, atau saudaranya, atau kerabatnya, maka orang yang menderita penyakit kronis merasa keberatan dan mereka berkata, 'Mereka membawa kami ke rumah-rumah selain mereka', maka turunlah ayat sebagai keringanan bagi mereka."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Letak kesesuaian ayat dengan judul bab terdapat pada pertengahan ayat itu, yakni firman Allah surah An-Nuur [24]: ayat 61 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا (*Tidak ada halangan bagi kamu untuk makan bersama-sama atau sendirian).* Ini merupakan dasar yang membolehkan makan bersama-sama. Oleh karena itu, disebutkan dalam judul bab kata *an-nihdu* (kongsi)."

8. Roti yang Lembut, dan Makan di Atas *Khiwan* dan *Sufrah*

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ، فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً حَتَّى لَقِيَ اللهَ.

5385. Dari Qatadah, dia berkata, "Kami berada di sisi Anas dan di sisinya ada pembuat rotinya. Dia berkata, 'Nabi SAW tidak pernah makan roti yang dihaluskan, tidak juga kambing *masmuth*, hingga beliau bertemu Allah'."

عَنْ يُونُسَ -قَالَ عَلِيٌّ: هُوَ الإِسْكَافُ- عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَلِمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ عَلَى سُكُرُّجَةٍ قَطُّ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ قَطُّ، وَلاَ أَكَلَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ. قِيلَ لِقَتَادَةَ: فَعَلاَمَ كَانُوا يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.

5386. Dari Yunus -Ali berkata, "Ia adalah Al Iskaf"-dari Qatadah, dari Anas RA, dia berkata, "Aku tidak mengetahui Nabi SAW makan di atas sukurrujah sama sekali, tidak dibuatkan untuknya roti yang lembut sama sekali, dan tidak pernah makan di atas 'Khiwan'." Dikatakan kepada Qatadah, "Maka di atas apa mereka biasa makan?" Beliau berkata, "Di atas '*sufrah*'."

عَنْ حُمَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ: قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْنِي بِصَفِيَّةَ، فَدَعَوْتُ الْمُسْلِمِينَ إِلَى وَلِيمَتِهِ، أَمَرَ بِالأَنْطَاعِ فَبُسِطَتْ، فَأُلْقِيَ عَلَيْهَا التَّمْرُ وَالأَقِطُ وَالسَّمْنُ. وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ أَنَسٍ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ.

5387. Dari Humaid, dia mendengar Anas berkata, "Nabi SAW berkumpul pertama kali dengan Shafiyyah, maka aku mengajak kaum muslimin menghadiri walimahnya. Beliau memerintahkan untuk membentangkan tikar lalu diletakkan di atasnya kurma, keju, dan samin. Amr berkata dari Anas, "Nabi SAW berkumpul bersamanya kemudian membuat 'hais' (makanan yang terbuat dari tepung, kurma dan samin) lalu (diletakkan) di atas tikar."

وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: كَانَ أَهْلُ الشَّامِ يُعَيِّرُونَ ابْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُونَ: يَا ابْنَ ذَاتِ النِّطَاقَيْنِ. فَقَالَتْ لَهُ أَسْمَاءُ: يَا بُنَيَّ إِنَّهُمْ يُعَيِّرُونَكَ بِالنِّطَاقَيْنِ،

وَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَانِ؟ إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ: فَأَوْكَيْتُ قِرْبَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَحَدِهِمَا، وَجَعَلْتُ فِي سُفْرَتِهِ آخَرَ. قَالَ: فَكَانَ أَهْلُ الشَّامِ إِذَا عَيَّرُوهُ بِالنِّطَاقَيْنِ يَقُولُ: إِيهًا وَالإِلَهِ تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا.

5388. Dari Wahab bin Kaisan, dia berkata, "Biasanya penduduk Syam mencemooh Ibnu Az-Zubair. Mereka berkata, 'Wahai anak pemilik dua ikat pinggang'. Maka Asma` berkata kepadanya, 'Wahai anakku, mereka mencelamu dengan sebab dua ikat pinggang, dan tahukah engkau apakah itu dua ikat pinggang? Hanya saja ia adalah ikat pinggangku yang aku belah menjadi dua bagian. Lalu aku mengikat tempat minum Rasulullah dengan salah satunya dan yang lainnya aku ikatkan pada bekalnya." Dia berkata, "Maka jika penduduk Syam mencemoohnya dengan sebab dua ikat pinggang maka beliau berkata, "Sungguh benar, itu adalah perkataan buruk yang akan hilang darimu aibnya."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ أُمَّ حُفَيْدٍ بِنْتَ الْحَارِثِ بْنِ حَزْنٍ -خَالَةَ ابْنِ عَبَّاسٍ- أَهْدَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنًا وَأَقِطًا وَأَضُبًّا، فَدَعَا بِهِنَّ فَأُكِلْنَ عَلَى مَائِدَتِهِ، وَتَرَكَهُنَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالْمُسْتَقْذِرِ لَهُنَّ، وَلَوْ كُنَّ حَرَامًا مَا أُكِلْنَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ.

5389. Dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Ummu Hufaid binti Al Harits bin Hazn —bibi Ibnu Abbas— menghadiahkan samin, keju, dan dhabb (sejenis biawak) kepada Nabi SAW. Beliau SAW minta agar dibawakan, lalu dimakan di atas tempat makannya. Nabi SAW meninggalkannya seperti orang yang tidak suka terhadapnya.

Sekiranya hal-hal itu haram niscaya tidak dimakan di atas tempat makan Nabi SAW dan tidak pula beliau SAW perintahkan memakannya."

Keterangan Hadits:

(Bab roti lembut dan makan di atas khiwan dan sufrah). Lafazh '*khubz muraqqaq*' (roti yang lembut), menurut Iyadh bahwa '*muraqqaq*' (ditipiskan) bermakna dilembutkan dengan bagus. Saat itu belum ada ayakan. Terkadang juga '*al muraqqaq*' adalah yang tipis dan lebar." Inilah yang dikenal secara umum serta ditegaskan Ibnu Al Atsir. Sehubungan dengan ini, Ibnu At-Tin mengemukakan pandangan yang ganjil. Dia berkata, "Ia adalah *samid* (tepung putih) dan apa yang dibuat darinya seperti kue-kue dan selainnya." Sementara Ibnu Al Jauzi berkata, "Ia adalah sesuatu yang ringan. Seakan-akan diambil dari kata '*ar-raqqaq*', yaitu kayu yang digunakan untuk menipiskannya."

Khiwaan/khuwaan. Kemudian disebutkan dialek ketiga yaitu '*ikhwaan*'. Tsa'lab ditanya, "Apakah benda itu disebut '*khiwaan*' karena berkurang (yatakhawwan) apa yang ada padanya?" Dia berkata, "Bisa saja seperti itu." Kemudian Al Jawaliqi berkata, "Adapun yang benar ia adalah bahasa Ajam (non-Arab) yang disadur ke dalam bahasa Arab. Bentuk jamaknya adalah '*ukhuunah*' untuk menunjukkan jumlah yang sedikit, dan '*khuun*' untuk menunjukkan jumlah yang banyak." Ulama selainnya berkata, "'*Al khiwaan*' adalah tempat menghidangkan makanan (meja) selama tidak ada makanan di atasnya. Sedangkan '*as-sufrah*' menjadi masyhur untuk sesuatu yang diletakkan di atasnya makanan (alas dari kulit atau lainnya). Pada dasarnya '*as-sufrah*' adalah makanan itu sendiri."

كُنَّا عِنْدَ أَنَسٍ وَعِنْدَهُ خَبَّازٌ لَهُ *(Kami berada di sisi Anas dan di sisinya pembuat roti miliknya).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dari Qatadah,

كُنَّا نَأْتِي أَنَسًا وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ *(Kami datang kepada Anas dan pembuat rotinya sedang berdiri)*. Ibnu Majah menambahkan, وَخِوَانُهُ مَوْضُوعٌ. فَيَقُولُ: كُلُوا *(Dan 'khiwan' miliknya sudah diletakkan maka dia berkata, "Makanlah kalian")*. Ath-Thabarani meriwayatkan dari Rasyid bin Abi Rasyid, dia berkata: Sesungguhnya Anas memiliki seorang pelayan yang membuatkan makanan terbaik untuknya, memasak untuknya dua jenis makanan, dan membuat roti 'huwwari', dia membuatnya adonan dicampur dengan samin." *Huwwari* adalah yang sangat bersih karena diayak berulang kali.

مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مُرَقَّقًا وَلاَ شَاةً مَسْمُوطَةً *(Nabi SAW tidak pernah makan roti lembut dan tidak juga kambing 'masmuuth')*. 'Al Masmuuth' adalah hewan yang dihilangkan bulunya dengan air panas, lalu dipanggang atau dimasak bersama kulitnya. Cara masak yang demikian dilakukan pada kambing yang masih muda dan segar. Ia termasuk perbuatan orang-orang mewah ditinjau dari dua sisi. *Pertama*; bersegera menyembelih hewan yang sekiranya dibiarkan niscaya masih bisa bertambah bobotnya. *Kedua*, kambing yang dikuliti bisa dimanfaatkan kulitnya untuk pakaian dan selainnya, sementara jika dibuat seperti itu niscaya kulit menjadi rusak. Ibnu Baththal berpandangan bahwa 'al masmuuth' adalah yang dipanggang. Beliau berkata yang secara ringkasnya, "Dipadukan antara riwayat ini dengan hadits Amr bin Umayyah, أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ *(Sesungguhnya dia melihat Nabi SAW memotong dari pangkal kaki depan kambing)*, serta hadits Ummu Salamah yang diriwayatkan At-Tirmidzi, أَنَّهَا قَرَّبَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ *(Sesungguhnya didekatkan kepada Nabi SAW sisi badan [hewan] yang dipanggang lalu beliau makan darinya)*, bahwa kemungkinan tidak pernah dipanggang untuk beliau SAW seekor kambing secara utuh. Suatu kali beliau SAW memakan pangkal kaki depan, dan pada kali lain beliau makan sisi badannya, dan itu adalah daging yang dimasak dengan cara 'masmuuth'. Atau dikatakan bahwa

Anas hanya berkata, 'Aku tidak tahu', namun dia tidak memastikannya. Sementara orang yang mengetahui menjadi hujjah untuk menolak perkataan mereka yang tidak mengetahui."

Namun Ibnu Al Manayyar memberi tanggapan bahwa pemotongan pangkal kaki depan tidak langsung menunjukkan kambing itu dimasak dengan cara 'masmuuth'. Bahkan beliau SAW memotongnya karena termasuk kebiasaan yang umum dilakukan orang Arab adalah memasak daging tidak sampai benar-benar matang. Oleh karena itu, perlu dipotong lebih dahulu ketika memakannya. Dia berkata, "Barangkali Ibnu Baththal ketika melihat Imam Bukhari membuat bab sesudah ini dengan judul, "Kambing 'masmuuthah' dan pangkal kaki depan serta sisi badan", maka dia mengira maksudnya untuk menetapkan Nabi SAW makan kambing yang dimasak dengan cara 'masmuuth'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, termasuk konsekuensi dari keberadaan kambing itu dipanggang, lalu dipotong dari pangkal kaki depannya atau sisi badannya, berarti ia dimasak dengan cara 'masmuuth', sebab kambing yang dikuliti lebih banyak daripada kambing 'masmuuth'. Telah disebutkan bahwa beliau makan kaki (hewan), sementara bagian ini tidak dimakan kecuali dimasak dengan cara 'masmuuth'. Hal ini tidak menolak penafian Anas dalam riwayat kambing 'masmuuth'. Sementara itu, Abu Hurairah mendukung Anas yang menafikan dari Nabi SAW makan roti yang lembut. Riwayat Abu Hurairah ini dikutip Ibnu Majah dari jalur Ibnu Atha', dari bapaknya, dari Abu Hurairah RA, bahwa dia mengunjungi kaumnya, lalu memberikan kepadanya roti yang lembut, maka dia menangis dan berkata, "Rasulullah SAW tidak pernah melihat ini dengan matanya."

Ath-Thaibi berkata, "Perkataan Anas, 'Aku tidak mengetahui bahwa nabi SAW melihat...' adalah penafian pengetahuan. Maksudnya penafian objek (apa yang diketahui). Ia masuk kategori menafikan sesuatu dengan menafikan konsekuensinya. Hanya saja hal ini diterima dari Anas, karena keberadaannya yang sangat lama

menyertai Nabi SAW dan tidak berpisah dengannya hingga beliau SAW meninggal."

عَنْ يُونُسَ قَالَ عَلِيٌّ هُوَ الإِسْكَافُ *(Dan dari Yunus, Ali berkata "Dia adalah Al Iskaf").* Ali adalah guru Imam Bukhari dalam riwayat ini dan dia adalah Ibnu Al Madini. Maksudnya, Yunus tercantum dalam *sanad* tanpa nasab, lalu Ali menyebutkan nasabnya untuk memberikan penjelasan dan membedakannya, karena di dalam tingkatannya terdapat Yunus bin Ubaid Al Bashri, salah seorang periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) dan banyak menukil hadits. Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan dari Muhammad bin Mutsanna dari Mu'adz bin Hisyam dari bapaknya dari Yunus bin Abi Al Furath Al Iskaf. Yunus ini tidak memiliki riwayat di dalam *Shahih Bukhari,* kecuali hadits di atas. Dia berasal dari Bashrah, dan dianggap *tsiqah* oleh Ahmad dan Ibnu Ma'in serta selain keduanya. Ibnu Adi berkata, "Tidak masyhur." Sementara Ibnu Sa'ad berkata, "Dia dikenal dan memiliki beberapa hadits." Ibnu Hibban berkata, "Tidak boleh dijadikan hujjah." Demikian yang dia katakan, tetapi mereka yang menganggapnya *tsiqah* lebih tahu keadaannya daripada Ibnu Hibban. Periwayat dari Yunus di sini adalah Hisyam Ad-Dustuwa`i, salah seorang yang banyak menukil hadits dari Qatadah. Seakan-akan dia tidak mendengar langsung hadits ini dari Qatadah. Dalam hadits ini terdapat riwayat orang-orang yang berada dalam satu tingkatan, karena Hisyam dan Yunus masih termasuk dalam satu tingkatan. Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkannya dari Qatadah dan menegaskan bahwa Hisyam mendengar langsung dari Qatadah, sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati. Akan tetapi Ibnu Adi, menyebutkan bahwa Yazid bin Zurai' meriwayatkannya dari Sa'id, "Dari Yunus dari Qatadah." Mungkin Hisyam pertama kali menerima riwayat itu dari Qatadah melalui perantara, kemudian dia menerimanya langsung tanpa perantara, maka dia menceritakannya melalui dua jalur ini sekaligus.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ (*Dari Anas RA*). Inilah yang akurat. Sementara Said bin Bisyr meriwayatkan dari Qatadah seraya berkata, عَنِ الْحَسَنِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عَاصِمِ ابْنِ حَدْرَةَ فَقَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ قَطُّ (*Dari Al Hasan dia berkata, Kami masuk kepada Ashim bin Hadrah, dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah makan di atas 'khiwan'"*). Hadits ini diriwayatkan Ibnu Mandah di kitab *Al Ma'rifah*. Sekiranya Sa'id bin Bisyr akurat dalam penukilannya, maka ia adalah hadits lain bagi Qatadah, karena perbedaan redaksi kedua hadits.

عَلَى سُكُرُّجَةٍ (*Di atas sukurrujah*). Iyadh berkata, "Demikian pelafalan yang kami sebutkan." Lalu dia menukil dari Ibnu Makki bahwa dia membenarkan versi yang memberi 'fathah' pada huruf ra' (*sukarrajah*). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Demikian yang ditegaskan At-Turabisti dan dia menambahkan, "Karena ia adalah bahasa Persia yang disadur ke dalam bahasa Arab. Adapun huruf *ra'* pada bahasa asalnya berbaris '*fathah*'." Akan tetapi alasan ini tidak dapat dijadikan dalil, sebab kata-kata diluar bahasa Arab jika dilafalkan oleh orang Arab, maka pada umumnya tidak akan tetap seperti aslinya.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Syaikh kami Abu Manshur Al Lughawi (ahli bahasa) -yakni Al Jawaliqi- menyebutkan kepada kami dengan memberi *fathah* pada huruf *ra`*." Dia berkata, "Sebagian ahli bahasa berkata, 'Lafal yang benar adalah *uskurujjah*, yang berasal dari bahasa Persia yang diadopsi ke dalam bahasa Arab, artinya tempat cuka. Lalu orang-orang Arab menggunakan kata ini dalam percakapan mereka." Abu Ali berkata, "Apabila diungkapkan dalam konteks meremehkan maka *jim* dan ra[1] dihapus menjadi 'uskur'. Boleh juga huruf *kaf* dipanjangkan hingga melebihi ya`. Apa yang disebutkan Sibawaih tentang kata 'bariihim' dan 'bariihiim' boleh juga diterapkan kepada kata '*sakiirijah*' dan '*sakiiriijah*'. Namun, apa yang disebutkan terdahulu lebih utama."

---

[1] Barangkali yang dimaksud adalah huruf *ha`* bukan *ra`*. (pentahqiq).

Ibnu Makki berkata, "Ia adalah piring kecil yang digunakan untuk makan, dan ada juga yang berukuran besar. Ukuran besarnya bisa memuat sekitar enam uqiyah. Sebagian mengatakan dua pertiga uqiyah hingga satu uqiyah." Dia berkata, "Makna yang demikian itu, orang Ajam (non-Arab) biasa menggunakannya sebagai tempat lauk pauk dan bahan-bahan yang membangkitkan selera dan membantu pencernaan." Ad-Dawudi mengutip pendapat yang ganjil, dia berkata, "As-Sukurrujah adalah piring yang diberi minyak." Ibnu Qurqul menukil dari ulama lainnya bahwasanya ia adalah piring yang memiliki penyangga dari kayu, seperti meja kecil. Namun, pengertian pertama lebih tepat.

Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Beliau SAW tidak makan di 'sukurrujah' mungkin karena tidak ada pada mereka saat itu, atau karena ukurannya terlalu kecil, sebab kebiasaan mereka makan bersama-sama, atau karena sebab yang disebutkan seperti terdahulu, yaitu ia disiapkan sebagai tempat sesuatu yang bisa membantu melancarkan pencernaan, sementara umumnya mereka tidak makan sampai kenyang, sehingga mereka tidak butuh kepada bahan-bahan yang membantu pencernaan.

قِيلَ لِقَتَادَةَ *(Dikatakan kepada Qatadah).* Orang yang berkata adalah periwayat sendiri.

فَعَلاَمَ *(Di atas apa).* Demikian dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan dengan memanjangkan huruf *mim*.

يَأْكُلُونَ *(Mereka makan).* Demikian dialihkan dari bentuk tunggal kepada jamak sebagai isyarat bahwa yang demikian tidak khusus bagi Nabi, bahkan sahabat-sahabatnya mengikuti perilakunya dan mencontoh perbuatannya.

عَلَى السُّفَرِ *(Di atas sufar').* Sufar adalah bentuk jamak dari kata *sufrah.* Penjelasannya sudah dipaparkan terdahulu ketika

membicarakan hadits Aisyah tentang hijrah ke Madinah. Makna asal *sufrah* adalah makanan yang dibuat untuk musafir, dan kebanyakan yang disimpan dalam wadah kulit, lalu nama makanan itu digunakan untuk nama tempatnya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Anas tentang kisah Shafiyyah. Dia mengutipnya secara ringkas dan menyebutkannya dalam kisah perang Khaibar melalui *sanad* yang disebutkannya di sini dengan redaksi yang lebih lengkap, أَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ خَيْبَرَ وَالْمَدِيْنَةِ ثَلاَثَ لَيَالٍ يَبْنِى عَلَيْهِ بِصَفِيَّةَ *(Nabi SAW singgah di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam untuk memulai berkumpul dengan Shafiyyah)*. Kemudian di antara lafazh "kepada walimah" dan lafazh "Nabi SAW memerintahkan menggelar tikar" terdapat tambahan, وَمَا كَانَ فِيْهَا مِنْ خُبْزٍ وَلاَ لَحْمٍ وَمَا كَانَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْ أَمَرَ *(tidak ada roti serta daging dalam walimah itu. Tidaklah ada kecuali beliau memerintahkan...)*, lalu disebutkan selengkapnya. Kemudian setelah kata "dan samin" disebutkan, فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِيْنَ *(kaum muslimin berkata, "Salah seorang Ummahatul Mukminin)*.

وَقَالَ عَمْرٌو عَنْ أَنَسٍ بَنَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ *(Amr berkata dari Anas, "Nabi SAW berkumpul dengannya kemudian membuat 'hais' [makanan terbuat dari tepung dan kurma serta samin] dan diletakkan di atas tikar)*. Ia juga merupakan penggalan dari hadits yang dikutip dengan *sanad* yang *maushul* oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang peperangan dari jalur Amr bin Abi Amr Maula Al Muththalib, dari Anas bin Malik.

هِشَامٌ عَنْ أَبِيهِ وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ *(Hisyam dari bapaknya dan dari Wahab bin Kaisan)*. Hisyam adalah Ibnu Urwah. Dia menerima hadits ini dari bapaknya dan dari Wahab bin Kaisan. Abu Nu'aim meriwayatkannya dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Ahmad bin Yunus dari Abi Muawiyah dan disebutkan dari Hisyam, dari Wahab bin Kaisan saja. Asal daripada hadits ini sudah disebutkan pada bab

Hijrah ke Madinah dari Abu Usamah, dari Hisyam, dari bapaknya, dan dari istrinya (Fathimah binti Al Mundzir), keduanya dari Asma`. Ia dipahami bahwa Hisyam menerimanya dari bapaknya dan dari istrinya serta dari Wahab bin Kaisan. Barangkali ada sebagian redaksi riwayat ini yang dia terima dari sebagian mereka dan tidak dikutip oleh yang lainnya, karena riwayat yang terdahulu tidak menyebutkan kata "mencelanya". Ibnu Az-Zubair di sini adalah Abdullah. Adapun yang dimaksud penduduk Syam adalah prajurit Al Hajjaj bin Yusuf ketika mereka memeranginya dari pihak Abdul Malik bin Marwan, atau prajurit Al Hushain bin Numair yang memeranginya sebelum itu dari pihak Yazid bin Muawiyah.

وَهَلْ تَدْرِي مَا كَانَ النِّطَاقَيْنِ *(Dan apakah engkau tahu apa dua ikat pinggang itu)*. Demikian disebutkan oleh sebagian pensyarah, tetap ditanggapi bahwa yang benar adalah '*an-nithaaqaani*' (pada posisi rafa'). Namun, saya belum menemukan dalam berbagai naskah melainkan dengan kata '*an-nithaaqaani*'. Mungkin juga kata awalnya adalah, "*wahal tadrii maa sya`nu an-nithaqain*", kemudian lafazh 'sya`nu' atau yang sepertinya terhapus.

إِنَّمَا كَانَ نِطَاقِي شَقَقْتُهُ نِصْفَيْنِ فَأَوْكَيْتُ *(Hanya saja ia adalah ikat pinggangku yang aku belah menjadi dua bagian, lalu aku mengikat)*. Pada pembahasan hijrah ke Madinah disebutkan bahwa Abu Bakar Ash-Shiddiq yang memerintahkannya melakukan hal itu, yakni ketika dia hijrah bersama Nabi SAW ke Madinah.

يَقُولُ إِيهًا *(Dia berkata, "Sungguh benar")*. Mayoritas periwayat menukil dengan kata *iihan*. Sebagian menukil dengan kata, 'ibnuhaa' (anaknya), tetapi ini adalah kekeliruan dalam penulisan naskah. Sebagian memberi legitimasi bahwa ia adalah perkataan periwayat dan kata ganti itu kembali kepada Asma`, sedangkan anak yang dimaksud adalah Ibnu Az-Zubair. Ibnu At-Tin mengemukakan pandangan ganjil ketika berkata, 'Demikianlah yang tercantum dalam

semua riwayat, yaitu dengan kata *ibnuhaa"*. Sementara Al Khaththabi menyebutkannya dengan kata *iihan*.

وَالإِلَهِ *(Demi sembahan)*. Dalam riwayat Ahmad bin Yunus disebutkan dengan kata, *iihan wa rabbul Ka'bah* (sungguh demi Rabb Ka'bah). Al Kaththabi berkata, *iihan* diberi *tanwin* pada huruf ha' maknanya adalah pengakuan dan pengukuhan terhadap apa yang mereka katakan Orang Arab mengucapkan *`iihan* dan *iiha`* dalam rangka meminta perkataan dari seseorang. Akan tetapi ditanggapi bahwa apa yang disebutkan Tsa'lab dan selainnya jika seorang minta tambahan perkataan niscaya berkata, *iiha* dan jika memerintahkan untuk memutuskannya niscaya berkata, *iihan*. Akan tetapi tanggapan ini tidak baik karena selain Tsa'lab telah menegaskan bahwa kata *iihan* adalah kata untuk minta tambahan perkataan, lalu hal ini ditandaskan oleh sebagian mereka seraya berkata, bahwa kata *iihan* untuk minta tambahan perkataan, dan *iiha* untuk memutuskan perkataan. Namun, terkadang disebutkan juga dengan makna bagaimana.

تِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ عَنْكَ عَارُهَا *(Itu perkataan buruk yang akan hilang darimu aibnya)*. *Syakaat* maknanya mengangkat suara ketika mengucapkan perkataan yang buruk. Sebagian mereka menukil dengan kata *syikaat*, tetapi yang pertama lebih tepat. Ia adalah bentuk *mashdar* dari kata *syakaa yasykuu syakaayatan* dan *syakwaa syakaatan*. Adapun kata *zhaahir* di sini bermakna hilang.

Al Khaththaabi berkata, Maksudnya terangkat darimu dan tidak lagi digantungkan kepadamu. Kata *`zhaahir'* digunakan juga dengan arti naik dan meninggi. Dari sini firman Allah, فَمَا اسْطَاعُوْا أَنْ يَظْهَرُوْهُ *(Maka mereka tidak mampu menaikinya)*. Maksudnya, melewati dari atasnya. Begitu pula firman-Nya, وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُوْنَ *(dan tangga-tangga yang mereka menaikinya)*.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang makan daging *dhabb* (binatang sejenis biawak) di atas tempat makan Rasulullah SAW. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang binatang buruan dan sembelihan. Adapun kalimat '*alaa maa`idatihi*' (di atas tempat makanannya), maksudnya sesuatu yang diletakkan di atas tanah untuk menjaga makanan seperti sapu tangan, piring yang besar, dan selain itu. Hal ini tidak bertentangan dengan hadits Anas, "Sesungguhnya Nabi SAW tidak makan di atas '*khiwaan*', karena '*khiwaan*' lebih khusus daripada *maa'idah*. Penafian yang khusus tidak berkonsekuensi penafian yang umum. Ini lebih tepat daripada jawaban sebagian pensyarah bahwa Anas hanya menafikan pengetahuannya. Pensyarah ini mengatakan bahwa ini tidak bertentangan dengan perkataan mereka yang mengetahuinya. Kemudian terjadi perbedaan tentang kata *maa`idah*'. Az-Zajjaj berkata: Ia menurutku berasal dari kata *maada yamiidu*, artinya bergerak. Sedangkan ulama selainnya berkata: ia berasal dari *maada yumiidu*, artinya memberi.

9. Sawiq (Tepung)

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّهْبَاءِ -وَهِيَ عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرَ- فَحَضَرَتِ الصَّلاَةُ، فَدَعَا بِطَعَامٍ، فَلَمْ يَجِدْهُ إِلاَّ سَوِيقًا، فَلاَكَ مِنْهُ، فَلُكْنَا مَعَهُ. ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ، ثُمَّ صَلَّى وَصَلَّيْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

5390. Dari Suwaid bin Nu'man sesungguhnya dia mengabarkan kepadanya bahwa mereka bersama Nabi SAW di Ash-Shahba` -ia berjarak satu rauhah dari Khaibar- lalu tibalah waktu shalat. Beliau SAW minta dibawakan makanan, tetapi tidak didapatkan kecuali sawiq (tepung). Beliau SAW mengunyahnya dan

kami pun mengunyah bersamanya. Setelah itu beliau SAW minta dibawakan air, lalu berkumur-kumur kemudian shalat dan kami shalat bersamanya, dan beliau tidak mengulangi wudhunya.

Keterangan Hadits:

(Bab sawiq). Disebutkan hadits Suwaid bin An-Nu'man yang sudah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci.

10. Nabi SAW Tidak Makan hingga Disebutkan kepadanya, dan Beliau Mengetahui apakah Makanan Itu

عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو أُمَامَةَ بْنُ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ -الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللهِ- أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ -وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَةُ ابْنِ عَبَّاسٍ- فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَحْنُوذًا قَدْ قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حُفَيْدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ، فَقَدَّمَتْ الضَّبَّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ قَلَّمَا يُقَدِّمُ يَدَهُ لِطَعَامٍ حَتَّى يُحَدَّثَ بِهِ وَيُسَمَّى لَهُ، فَأَهْوَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الضَّبِّ، فَقَالَتْ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْحُضُورِ: أَخْبِرْنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا قَدَّمْتُنَّ لَهُ، هُوَ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ، فَرَفَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ: أَحَرَامٌ الضَّبُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. قَالَ خَالِدٌ: فَاجْتَرَرْتُهُ فَأَكَلْتُهُ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيَّ.

5391. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Umamah bin Sahal bin Hunaif Al Anshari mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, bahwa Khalid bin Al Walid —yang diberi gela Saifullah (Pedang Allah)— mengabarkan kepadanya, dia masuk bersama Rasulullah SAW kepada Maimunah -dia adalah bibinya dan bibi Ibnu Abbas- dan mendapati di sisinya 'dhabb' (binatang sejenis biawak/kadal) yang dipanggang, didatangkan kepadanya oleh saudarinya Hafidah binti Al Harits dari Najed. Maka dihidangkanlah *dhabb* kepada Rasulullah SAW. Biasanya, beliau jarang sekali menjulurkan tangannya kepada makanan hingga diceritakan tentangnya dan disebutkan. Maka Rasulullah SAW menjulurkan tangannya kepada tiba-tiba seorang perempuan di antara perempuan yang hadir berkata, "Beritahukan kepada Rasulullah SAW apa yang kamu hidangkan kepadanya, dia adalah *dhabb* wahai Rasulullah." Maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya dari *dhabb*. Khalid bin Al Walid bertanya, "Apakah *dhabb* haram wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Tidak, tetapi ia tidak ada di negeri kaumku maka aku mendapati diriku kurang selera." Khalid berkata, "Aku pun memotongnya dan memakannya, sementara Rasulullah SAW memandang kepadaku."

Keterangan Hadits :

(Bab Nabi SAW tidak makan hingga disebutkan kepadanya dan beliau mengetahui apakah makan itu). Az-Zarkasyi berkata, "Ibnu At-Tin berkata, 'Nabi SAW bertanya, karena biasanya orang Arab tidak pernah merasa tidak selera dengan suatu makanan disebabkan sedikitnya makanan mereka. Sementara beliau SAW biasa tidak berselera terhadap sebagian makanan. Oleh karena itu, beliau biasa bertanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, mungkin juga penyebab pertanyaan ini bahwa beliau SAW jarang tinggal di dusun-dusun, sehingga tidak banyak tahu tentang hewan-hewan, atau karena syariat menyebutkan pengharaman sebagian hewan dan membolehkan

sebagiannya, sementara mereka tidak mengharamkan hewan. Lalu terkadang hewan itu didatangkan setelah dipanggang atau dimasak, sehingga tidak bisa dibedakan dengan yang lainnya, kecuali jika ditanyakan lebih dulu.

Kemudian disebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah *dhabb* yang penjelasannya akan dipaparkan pada pembahasan tentang binatang buruan dan sembelihan. Di dalamnya disebutkan, "Seorang perempuan yang hadir berkata..." Demikian tercantum dengan kata *jamak mudzakkar* seakan ia dikaitkan dengan individu-individu. Di dalamnya dikatakan juga, "Kabarkan kepada Rasulullah apa yang kamu hidangkan kepadanya." Perempuan ini telah disebutkan secara tegas dalam riwayat Ath-Thabarani bahwa dia adalah Maimunah Ummul Mukminin, فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: أَخْبِرُوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا هُوَ، فَلَمَّا أَخْبَرُوْهُ تَرَكَهُ *(Maimunah berkata, "Beritahukan kepada Rasulullah SAW apa makanan itu." Ketika mereka mengabarkan maka beliau meninggalkannya)*. Dalam riwayat Muslim melalui jalur lain dari Ibnu Abbas disebutkan, فَقَالَتْ مَيْمُوْنَةُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَكَفَّ يَدَهُ *(Maimunah berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia adalah daging dhabb." Maka beliau menahan tangannya).*

11. Makanan Satu Orang Cukup untuk Dua Orang

عَنِ الأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الاِثْنَيْنِ كَافِي الثَّلاَثَةِ وَطَعَامُ الثَّلاَثَةِ كَافِي الأَرْبَعَةِ.

5392. Dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang."

Keterangan Hadits:

(Bab makanan satu orang cukup untuk dua orang). Disebutkan hadits Abu Hurairah, "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang." Timbul kemusykilan dalam mengompromikan antara judul bab dan hadits, karena pada judul bab berarti masing-masing mendapat setengah, sedangkan yang disebutkan dalam hadits masing-masing mendapat sepertiga dan seperempat. Namun, hal itu dijawab bahwa Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab kepada lafal hadits lain yang dikutip dari Nabi SAW namun tidak sesuai kriterianya. Kemudian yang mengompromikan antara kedua hadits adalah bahwa makanan yang sedikit cukup untuk orang banyak, tetapi tidak berarti yang kurang darinya tidak mencukupi. Memang benar, keberadaan makanan satu orang cukup untuk dua orang, maka tentu makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan tidak sebaliknya.

Dinukil dari Ishaq bin Rahawaih, dari Jarir dia berkata, "Makna hadits bahwa makanan yang mengenyangkan satu orang cukup dimakan dua orang, dan makanan yang mengenyangkan dua orang cukup dimakan empat orang." Al Muhallab berkata, "Maksud hadits-hadits ini adalah anjuran kepada kemuliaan dan merasa cukup dengan yang ada. Hal ini bukan berarti pembatasan pada kadar yang mencukupi. Maksudnya, saling menyantuni dan menjadi kepatutan bagi dua orang untuk memasukkan orang ketiga dalam makanan mereka, dan begitu juga memasukkan orang keempat sesuai jumlah orang yang hadir."

Dalam hadits Umar yang dinukil Ibnu Majah disebutkan, طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ وَأَنَّ طَعَامَ الاِثْنَيْنِ يَكْفِي الثَّلاَثَةَ وَالأَرْبَعَةَ وَأَنَّ طَعَامَ الأَرْبَعَةِ يَكْفِي الْخَمْسَةَ وَالسِّتَّةَ *(Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk tiga orang dan empat orang, makanan empat orang cukup untuk lima orang dan enam orang).* Dalam hadits Abdurrahman bin Abi Bakar tentang kisah tamu-tamu Abu Bakar,

Nabi SAW bersabda, مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنَيْنِ فَلْيَذْهَبْ بِثَالِثٍ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ أَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ أَوْ سَادِسٍ *(Barangsiapa yang memiliki makanan untuk dua orang, maka hendaklah dia membawa orang ketiga, dan siapa yang memiliki makanan empat orang, maka hendaklah dia membawa orang kelima atau keenam).* Dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Umar terdapat keterangan yang menunjukkan tentang penyebab hal itu. Pada bagian awal riwayat tersebut disebutkan, كُلُوا جَمِيْعًا وَلاَ تَفَرَّقُوْا فَإِنَّ طَعَامَ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ *(Makanlah bersama-sama dan jangan berpisah-pisah, karena sesungguhnya makanan satu orang cukup untuk dua orang).* Disimpulkan, bahwa penyebab cukupnya makanan itu adalah keberkahan makan bersama-sama. Semakin banyak jumlah orang yang makan bersama, maka semakin bertambah pula keberkahannya. Lalu At-Tirmidzi mengisyaratkan kepada hadits Ibnu Amr, dan Al Bazzar dari hadits Samurah sama dengan hadits Umar, hanya saja pada bagian akhirnya ditambahkan, وَيَدُ اللهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ *(Dan tangan Allah di atas jama'ah).*

Ibnu Al Mundzir berkata, "Dari hadits Abu Hurairah diambil pelajaran tentang disukainya berkumpul untuk makan, dan hendaknya seseorang tidak makan sendirian. Pada hadits ini juga terdapat isyarat jika sikap saling menyantuni dilakukan, maka akan mendapat keberkahan, termasuk semua yang hadir. Begitu pula tidak patut bagi seseorang meremehkan apa yang dimiliki dan merasa terhalang untuk memberikannya kepada orang lain, karena yang sedikit bisa saja mencukupi dalam arti bisa saja meluruskan tulang punggung dan menegakkan badan, bukan kenyang dalam arti yang sesungguhnya."

Ibnu Al Manayyar berkata, "Diriwayatkan hadits yang sesuai redaksi pada judul bab, tetapi tidak sesuai kriteria Imam Bukhari. Oleh karena itu, dia pun menyimpulkan maknanya dari hadits di atas, karena orang yang mungkin meninggalkan sepertiga mungkin juga meninggalkan seperdua, karena kadarnya yang saling berdekatan." Namun, hal itu ditanggapi oleh Al Mughlathai bahwa At-Tirmidzi

meriwayatkan hadits itu dari jalur Abu Sufyan, dari Jabir, dan ia sesuai dengan kriteria Imam Bukhari. Akan tetapi tanggapan Mughlathai ini tidak benar, karena meskipun Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Sufyan, tetapi dia meriwayatkannya dengan diiringi oleh Abu Shalih dari Jabir sebanyak tiga hadits, maka sebenarnya tidak sesuai dengan kriterianya. Saya tidak tahu mengapa dia mengkhususkan kutipan At-Tirmidzi, padahal Imam Muslim meriwayatkannya dari jalur A'masy, dari Abu Sufyan juga. Barangkali Ibnu Al Manayyar berpegang pada apa yang disebutkan Ibnu Baththal bahwa Ibnu Wahab meriwayatkan hadits dengan redaksi yang sesuai judul bab dari Ibnu Lahi'ah, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Ibnu Lahi'ah sama sekali tidak masuk kriteria Imam Bukhari. Namun, pernyataannya tertolak, karena Ibnu Baththal meringkas penisbatan hadits. Jika tidak, maka sungguh Imam Muslim meriwayatkan juga dari jalur Ibnu Juraij, dan dari jalur Sufyan Ats-Tsauri, keduanya dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. Lalu dia menegaskan melalui jalur Ibnu Juraij bahwa Abu Az-Zubair mendengar dari Jabir, maka hadits ini *shahih,* tetapi tidak sesuai dengan kriteria Imam Bukhari.

Sehubungan dengan bab ini disebutkan dari Ibnu Umar dan Samurah sebagaimana terdahulu. Begitu juga diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud seperti dikutip Ath-Thabarani.

12. Orang Mukmin Makan dalam Satu Usus

فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengannya disebutkan Abu Hurairah dari Nabi SAW.

عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَأْكُلُ حَتَّى يُؤْتَى بِمِسْكِينٍ يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكَلَ كَثِيرًا. فَقَالَ: يَا نَافِعُ، لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ، سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

5393. Dari Nafi', dia berkata: Biasanya Ibnu Umar tidak makan hingga didatangkan satu orang miskin makan bersamanya, maka aku memasukkan seorang laki-laki makan bersamanya, lalu laki-laki itu makan banyak. Beliau berkata, "Wahai Nafi', jangan masukkan orang ini kepadaku, sesungguhnya aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Orang mukmin makan dalam satu usus dan orang kafir makan dalam tujuh usus*'."

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ -أَوْ الْمُنَافِقَ، فَلاَ أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ- يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ : حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... بِمِثْلِهِ

5394. Dari Ibnu Umar RA, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang mukmin makan dalam satu usus dan sesungguhnya orang kafir* -atau munafik aku tidak tahu mana di antara keduanya yang dikatakan Ubaidullah- *makan dalam tujuh usus.*" Ibnu Bukair berkata: Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW... sama sepertinya.

عَنْ عَمْرٍو قَالَ: كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً، أَكُولاً، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ. فَقَالَ : فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُولِهِ.

5395. Dari Amr, dia berkata: Biasanya Abu Nahik seorang laki-laki yang banyak makan, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, '*Orang kafir makan pada tujuh usus*'." Dia berkata, "Tapi aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya."

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

5396. Dari Abu Hurairah RA dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Orang muslim makan dalam satu usus dan orang kafir makan dalam tujuh usus.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ فَكَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً قَلِيلاً، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ.

5397. Dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya seorang laki-laki biasa makan sangat banyak, lalu dia masuk Islam. Setelah itu dia makan sedikit. Hal itu diceritakan kepada Nabi SAW. Beliau bersabda, '*Sesungguhnya orang mukmin makan dalam satu usus dan orang kafir makan dalam tujuh usus*'."

Keterangan Hadits:

(Bab orang mukmin makan dalam satu usus). Di dalam satu dialek -tentang kata mi'an'- yang disebutkan di kitab *Al Muhkam* diberi 'sukun' pada huruf 'ain' dan sesudahnya huruf 'ya', bentuk jamaknya adalah am'aa, maksudnya adalah usus.

Abu Hatim As-Sijistani berkata, "Kata *al mi`ah* adalah *mudzakkar* (jenis laki-laki), dan aku tidak mendengar orang yang aku percayai menyebutkannya dalam bentuk *mu`annats* (jenis perempuan), seperti mengatakan 'mi`ah waahidah', akan tetapi telah disebutkan oleh mereka yang tidak aku percayai seperti itu."

Imam Bukhari menyebutkan hadits pertama di bab ini dari Muhammad bin Basysyar, dari Abdushamad, dari Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Abdushshamad yang dimaksud adalah Ibnu Abdul Warits. Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan dalam kitab *Mustakhraj* disertai nasabnya. Waqid bin Muhammad adalah Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar.

فَأَدْخَلْتُ رَجُلاً يَأْكُلُ مَعَهُ، فَأَكَلَ كَثِيرًا *(Aku memasukkan seorang laki-laki makan bersamanya, lalu dia makan banyak).* Barangkali dia adalah Abu Nahik yang disebutkan pada riwayat sesudahnya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا *(Maka Ibnu Umar meletakkan makanan dihadapan orang itu dan meletakkan makanannya di hadapannya, maka orang itu makan banyak).*

لاَ تُدْخِلْ هَذَا عَلَيَّ *(Jangan masukkan orang ini kepadaku).* Lalu beliau menyebutkan hadits seperti di atas, sehingga dipahami bahwa Ibnu Umar menerapkan hadits itu sesuai makna zhahirnya. Barangkali juga beliau tidak menyukai orang itu masuk kepadanya, karena beliau melihat orang itu memiliki sifat seperti sifat orang kafir.

(Bab orang mukmin makan dalam satu usus dan disebutkan hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW). Demikian perkataan ini

tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhasi. Akan tetapi ia tidak terdapat dalam riwayat Abu Al Waqd dari Ad-Dawudi dari As-Sarakhsi. Dalam riwayat An-Nasafi digabungkan hadits sesudahnya kepada bab "Makanan satu orang cukup untuk dua orang." Judul bab ini disebutkan untuk hadits Ibnu Umar dengan jalur-jalurnya dan hadits Abu Hurairah dengan kedua jalurnya tanpa menyebutkan riwayat mu'allaq Abu Hurairah. Versi ini lebih berdasar karena pengulangan judul dengan lafazh yang sama tidak memiliki makna. Demikian juga penyebutan hadits Abu Hurairah pada judul bab kemudian penyebutannya kembali dalam bab dengan *sanad* yang *maushul* dari dua sisi.

Imam Bukhari menyebutkan hadits kedua di bab ini dari Muhammad bin Salam, dari Abdah, dari Ubaidillah bin Nafi', dari Ibnu Umar. Abdah yang dimaksud adalah Ibnu Sulaiman, sedangkan Ubaidullah adalah Ibnu Umar Al Umari.

وَإِنَّ الْكَافِرَ – أَوْ الْمُنَافِقَ، فَلاَ أَدْرِي أَيُّهُمَا قَالَ عُبَيْدُ اللهِ *(Dan sesungguhnya orang kafir atau munafik, aku tidak tahu siapa di antara keduanya yang dikatakan Ubaidullah).* Keraguan ini berasal dari Abdah. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ubaidillah bin Umar, dengan lafazh "orang kafir", tanpa keraguan. Demikian juga diriwayatkan Amr bin Dinar sebagaimana yang akan disebutkan pada bab ini. Begitu pula dalam riwayat selain Ibnu Umar dari mereka yang meriwayatkan hadits dari sahabat. Hanya saja dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Samurah disebutkan dengan kata 'munafik' sebagai pengganti 'kafir'.

وَقَالَ ابْنُ بُكَيْرٍ *(Ibnu Bukair berkata).* Dia adalah Yahya bin Abdullah bin Bukair. Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* dari jalurnya. Lalu kami menemukan dalam kitab *Al Muwaththa`* dari riwayatnya dari Malik dengan redaksi, الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ *(Orang*

mukmin makan dalam satu usus dan orang kafir makan dalam tujuh usus). Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Ibnu Wahab, Malik dan sejumlah orang mengabarkan padaku bahwa Nafi' menceritakan kepada mereka, lalu dia menyebutkannya sesuai redaksi Imam Muslim. Oleh karena itu, tampaklah bahwa maksud Imam Bukhari dengan perkataannya "sepertinya", yakni seperti pokok bahasan hadits, bukan kekhususan keraguan yang terjadi pada riwayat Ubaidillah bin Umar dari Nafi'.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ketiga dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr. Adapun Sufyan adalah Ibnu Uyainah sedangkan Amr adalah Ibnu Dinar. Disebutkan penegasan bahwa dia menceritakannya kepada Sufyan dalam riwayat Al Humaidi dalam *musnad*nya dan dari jalurnya Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj*.

كَانَ أَبُو نَهِيكٍ رَجُلاً أَكُوْلاً *(Abu Nahik adalah seorang yang banyak makan).* Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, قِيْلَ لِابْنِ عُمَرَ إِنَّ أَبَا نَهِيْكٍ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيْرًا *(Dikatakan kepada Ibnu Umar, Sesungguhnya Abu Nahik adalah seorang laki-laki dari penduduk Makkah makan makanan yang banyak).*

فَقَالَ: فَأَنَا أُومِنُ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ *(Dia berkata: Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya).* Dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, فَقَالَ الرَّجُلُ أَنَا أُوْمِنُ بِاللهِ... إلخ *(Laki-laki itu berkata: Aku beriman kepada Allah...).* Atas dasar ini, maka para ulama sepakat untuk memahami hadits dengan selain makna zhahirnya sebagaimana yang akan disebutkan.

يَأْكُلُ الْمُسْلِمُ فِي مِعًى وَاحِدٍ *(Seorang muslim makan dalam satu usus).* Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lain dari Abu Hurairah disebutkan, الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ فِي مِعًي وَاحِدٍ *(Orang mukmin minum dalam satu usus).*

Kemudian Imam Bukhari mengutip hadits Abu Hurairah melalui jalur lain dari Ismail, dari Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al A'raj. Abu Hazim yang dimaksud adalah Salman Al Asyja'i. Dia bukan Salamah bin Dinar, seorang ahli zuhud, karena Salamah lebih muda daripada Al Asyja'i dan tidak bertemu dengan Abu Hurairah.

أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَأْكُلُ أَكْلاً كَثِيرًا، فَأَسْلَمَ *(Sesungguhnya seseorang biasa makan makanan yang banyak, lalu masuk Islam).* Disebutkan dalam riwayat Muslim dari jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah, أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ فَحُلِبَتْ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ أُخْرَى ثُمَّ أُخْرَى حَتَّى شَرِبَ حِلاَبَ سَبْعِ شِيَاهٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلاَبَهَا ثُمَّ بِأُخْرَى فَلَمْ يَسْتَتِمَّهَا *(Rasulullah SAW pernah didatangi seorang tamu yang masih kafir. Beliau SAW memerintahkan didatangkan seekor kambing, lalu diperah. Dia pun minum air susunya. Kemudian didatangkan kambing lain, kemudian didatangkan kambing lain, hingga dia minum air susu dari tujuh ekor kambing. Pagi harinya dia masuk Islam, lalu diperintahkan didatangkan seekor kambing dan dia minum air susunya. Kemudian didatangkan kambing lainnya namun dia tidak mampu menghabiskan air susunya).* Laki-laki yang dimaksud ini mungkin saja adalah Jahjah Al Ghifari. Ibnu Abi Syaibah, Abu Ya'la, Bazzar, dan Ath-Thabarani meriwayatkan dari Jahjah, bahwa dia datang bersama sekelompok kaumnya ingin masuk Islam, mereka hadir bersama Rasulullah saat maghrib, ketika beliau SAW memberi salam maka beliau bersabda, لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِيَدِ جَلِيْسِهِ *(Hendaklah setiap orang laki-laki memegang tangan orang di sampingnya).* Maka tidak tersisa selain aku. Adapun aku seorang laki-laki yang gemuk tinggi dan tidak ada orang yang sepadan denganku. Rasulullah SAW membawaku ke rumahnya dan memerah susu seekor kambing untukku. Aku menghabiskan air susunya. Kemudian diperah untukku seekor yang lain. Hingga diperah tujuh ekor kambing untukku dan aku menghabiskannya. Setelah itu didatangkan kepadaku makanan dalam periuk dan aku menghabiskannya. Ummu Aiman

berkata, Allah membuat lapar siapa yang membuat lapar Rasulullah. Beliau bersabda, مَهْ يَا أُمَّ أَيْمَن، أَكَلَ رِزْقَهُ، وَرِزْقُنَا عَلَى اللهِ *(Diam wahai Ummu Aiman, dia memakan rezekinya dan rezeki kita ada pada Allah)."* Ketika malam hari yang kedua dan kami shalat maghrib, dilakukan apa yang dilakukan pada malam sebelumnya, lalu diperah seekor kambing dan aku pun merasa puas dan kenyang. Ummu Aiman berkata: Bukankah ini tamu kita (semalam)? Dia berkata, إِنَّهُ أَكَلَ فِي مِعًى وَاحِدٍ اللَّيْلَةَ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَأَكَلَ قَبْلَ ذَلِكَ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ، الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ *(Sesungguhnya pada malam ini dia makan dalam satu usus dan dia mukmin, sementara sebelum itu dia makan dalam tujuh usus, orang kafir makan dalam tujuh usus dan orang mukmin makan dalam satu usus)."* Pada semua *sanad*nya terdapat Musa bin Ubaidah, seorang periwayat yang lemah.

Ath-Thabarani meriwayatkan dengan *sanad* yang bagus dari Abdullah bin Amr, dia berkata, جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَةُ رِجَالٍ، فَأَخَذَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الصَّحَابَةِ رَجُلاً وَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً، فَقَالَ لَهُ مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: أَبُو غَزْوَانَ. قَالَ فَحُلِبَ لَهُ سَبْعُ شِيَاهٍ فَشَرِبَ لَبَنَهَا كُلَّهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا غَزْوَانَ أَنْ تُسْلِمَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَسْلَمَ، فَمَسَحَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ، فَلَمَّا أَصْبَحَ حَلَبَ لَهُ شَاةً وَاحِدَةً فَلَمْ يَتِمَّ لَبَنَهَا، فَقَالَ: مَالَكَ يَا أَبَا غَزْوَانَ؟ قَالَ: وَالَّذِي بَعَثَكَ نَبِيًّا لَقَدْ رَوِيْتُ. قَالَ: إِنَّكَ أَمْسِ كَانَ لَكَ سَبْعَةُ أَمْعَاءٍ وَلَيْسَ لَكَ الْيَوْمَ إِلاَّ مِعًى وَاحِدٌ *(Pernah tujuh orang laki-laki datang kepada nabi SAW, maka setiap seorang daripada sahabatnya mengambil seorang laki-laki, dan Nabi SAW mengambil satu orang. Beliau bertanya kepadanya, Siapa namamu?" Orang itu berkata, Abu Ghazwan. Dia berkata: Maka diperah untuknya tujuh ekor kambing. Dia berkata, "Maka diperah untuknya tujuh ekor kambing dan dia minum semua susunya. Nabi SAW bersabda kepadanya, "Maukah engkau wahai Abu Ghazwan masuk Islam?" Dia berkata, "Baiklah." Dia pun masuk Islam. Rasulullah SAW mengusap dadanya. Ketika pagi hari diperah*

untuknya seekor kambing dan dia tidak bisa menghabiskan air susunya. Beliau SAW bertanya, "Ada apa dengan engkau wahai Abu Ghazwan?" Dia berkata, "Demi yang mengutusmu sebagai Nabi, sungguh aku sudah kenyang." Beliau bersabda, "Sesungguhnya kemarin engkau memiliki tujuh usus dan tidak ada bagimu hari ini kecuali satu usus"). Jalur ini lebih kuat daripada jalur Jahjah, namun kemungkinan itu adalah nama panggilannya.

Akan tetapi pandangan yang mengatakan kejadian seperti ini bukan hanya satu kali didukung riwayat Ahmad dari hadits Abu Bashrah Al Ghifari, dia berkata, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا هَاجَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَسْلَمَ، فَحَلَبَ لِي شُوَيْهَةً كَانَ يَحْلُبُهَا لِأَهْلِهِ فَشَرِبْتُهَا، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَسْلَمْتُ حَلَبَ لِي فَشَرِبْتُ مِنْهَا فَرَوِيْتُ، فَقَالَ: أَرَوِيْتَ؟ قُلْتُ: قَدْ رَوِيْتُ مَالاَ رَوِيْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ *(Aku datang kepada Nabi SAW ketika aku hijrah sebelum aku masuk Islam, maka beliau memerah untukku seekor kambing kecil yang biasa diperah untuk keluarganya, lalu aku meminumnya. Ketika pagi hari aku masuk Islam, lalu diperah untukku dan aku meminumnya, lalu aku pun merasa kenyang. Beliau bertanya, "Apakah engkau sudah kenyang?" Aku berkata, "Aku sudah kenyang dan belum pernah aku kenyang seperti ini sebelumnya).* Riwayat ini menafsirkan apa yang tidak disebutkan secara jelas pada hadits bab di atas meskipun maknanya sama. Akan tetapi dalam kisahnya tidak disebutkan jumlah secara khusus.

Imam Ahmad, Abu Muslim Al Kuji, Qasim bin Tsabit dalam kitab *Dala`il,* dan Al Baghawi dalam kitab *Ash-Shahabah* meriwayatkan dari Muhammad bin Ma'an bin Nadhlah Al Ghifari, Kakekku (yaitu Nadhlah bin Amr) menceritakan kepadaku, dia berkata, أَقْبَلْتُ فِي لِقَاحٍ لِي حَتَّى أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْلَمْتُ ثُمَّ أَخَذْتُ عُلْبَةً فَحَلَبْتُ فِيْهَا فَشَرِبْتُهَا فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَشْرَبُهَا مِرَارًا لاَ أَمْتَلِئُ *(Aku datang bersama unta milikku hingga sampai kepada Rasulullah SAW. Aku masuk Islam, kemudian aku mengambil wadah untuk memerah susu kemudian meminumnya. Aku berkata, "Wahai*

Rasulullah, sungguh tadinya aku meminumnya berulang kali namun aku tidak pernah merasa kenyang"). Dalam redaksi lain, إِنْ كُنْتُ لأَشْرَبُ السَّبْعَةَ، فَمَا أَمْتَلِئُ *(Sungguh aku biasa meminum tujuh kali namun tidak merasa kenyang).* Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Riwayat ini juga tidak patut dijadikan penafsiran bagi apa yang tidak disebutkan secara jelas pada hadits bab di atas, karena redaksi keduanya berbeda.

Dalam perkataan An-Nawawi -mengikuti Iyadh- disebutkan bahwa orang yang dimaksud pada hadits bab di atas adalah Nadhrah bin Nadhrah Al Ghifari. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab *As-Sirah* dari hadits Abu Hurairah tentang kisah Tsumamah bin Utsal bahwa ketika dia ditawan kemudian masuk Islam, dia mengalami kisah yang mirip dengan kisah Jahjah, maka mungkin riwayat ini dijadikan penafsir hadits di atas, dan inilah yang dijadikan Al Maziri sebagai pembukaan perkataannya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang makna hadits. Dikatakan yang dimaksud bukan makna zhahirnya. Akan tetapi ia adalah perumpamaan orang mukmin dalam sikap zuhudnya terhadap dunia, dan ketamakan orang kafir terhadap dunia. Karena orang mukmin sedikit mengambil kepentingan dunia, maka dia makan dalam satu usus. Adapun orang kafir karena ambisi dan keinginan mendapatkan yang banyak, maka dia makan dalam tujuh usus. Maksudnya, bukan usus atau makan dalam arti yang sebenarnya, tetapi yang dimaksud adalah sedikit dan memperbanyak keduniaan. Seakan-akan Nabi mengumpamakan perbuatan mengumpulkan dunia dengan 'makan', dan sebab-sebabnya dengan 'usus'.

Sebagian berkata, "Maknanya, orang mukmin makan yang halal dan orang kafir makan yang haram, sementara dalam kenyataan yang halal lebih sedikit daripada yang haram." Demikian dinukil Ibnu At-Tin. Sementara Ath-Thahawi menukil pandangan yang sama dengan pandangan sebelumnya dari Abu Ja'far bin Abi Imran. Dia berkata, "Sebagian orang memahami hadits ini dengan arti sikap

tamak/rakus terhadap dunia. Seperti dikatakan, 'Fulan memakan dunia' yakni; sangat berambisi dan tamak terhadapnya. Maka makna 'orang mukmin makan dalam satu usus' artinya bersikap zuhud dan mengambil sedikit. Lalu makna 'orang kafir makan dalam tujuh' artinya sangat berambisi dan ingin banyak mengambilnya."

Sebagian lagi berkata, "Maksudnya, motivasi bagi orang mukmin agar makan sedikit setelah dia mengetahui bahwa makan banyak merupakan sifat orang kafir, karena jiwa orang mukmin jauh daripada menyerupai sifat orang kafir. Adapun yang menunjukkan bahwa makan banyak termasuk sifat orang kafir adalah firman Allah dalam surah Muhammad [47]: ayat 12, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُوْنَ وَيَأْكُلُوْنَ كَمَا تَأْكُلُ الأَنْعَامُ *(Dan orang-orang kafir bersenang-senang [di dunia] dan makan seperti makannya binatang).*

Sebagian lagi berkata, "Bahkan hadits itu dipahami sesuai zhahirnya". Kemudian mereka berselisih dalam hal itu hingga melahirkan beberapa pendapat:

Pertama: ia disebutkan berkenaan dengan satu orang secara khusus. Huruf '*lam*' pada kata '*al mukmin*' dan '*al kafir*' adalah '*ahdiyah*' (menujukkan sesuatu yang sudah diketahui pendengar) bukan *jinsiyah* (jenis). Ini yang ditegaskan oleh Ibnu Abdil Barr. Dia berkata, "Tidak ada alasan memahaminya untuk semua orang, karena kenyataan bertolak belakang dengannya. Berapa banyak orang kafir makan lebih sedikit daripada orang mukmin dan sebaliknya. Berapa banyak pula orang kafir masuk Islam namun tidak berubah kadar makanannya." Dia berkata lagi, "Hadits Abu Hurairah menunjukkan bahwa hal itu disebutkan berhubungan dengan seseorang secara khusus oleh karena itu Imam Malik mengiringinya dengan hadits yang mutlak, demikian juga Imam Bukhari. Seakan-akan beliau SAW mengatakan, "Jika orang ini kafir, maka dia makan dalam tujuh usus, ketika masuk Islam maka dia mendapat keberkahan pada dirinya sehingga cukup baginya satu bagian dari tujuh bagian yang

mencukupinya waktu masih kafir." Pernyataan seperti ini sebelumnya telah dikemukakan Ath-Thahawi dalam kitab *Musykilul Atsar*. Dia berkata, "Dikatakan, hadits ini berkenaan dengan seorang kafir secara khusus dan dialah yang minum susu perahan dari tujuh kambing." Dia melanjutkan, "Tidak ada bagi kami cara pemahaman terhadap hadits ini kecuali seperti itu." Pernyataan serupa telah dikatakan Abu Ubaidah sebelum Ath-Thahawi. Namun, pandangan ini ditanggapi bahwa Ibnu Umar sebagai periwayat hadits itu memahaminya secara umum. Oleh karena itu, dia melarang orang yang dia lihat banyak makan untuk masuk kepadanya dan berhujjah dengan hadits ini. Kemudian bagaimana mungkin dipahami untuk satu orang secara khusus sementara sudah dipaparkan terdahulu bahwa kejadian ini terulang beberapa kali, lalu hadits tersebut disebutkan diakhir setiap peristiwa yang sama.

Kedua, hadits disebutkan dalam konteks yang umum, tetapi penyebutan jumlah bukanlah menjadi maksud sebenarnya. Mereka berkata, "Penyebutan angka tujuh secara khusus untuk *mubalaghah* (penekanan) dalam mengungkapkan jumlah yang banyak, seperti pada firman Allah surah Luqmaan ayat 27, وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ *(Dan lautan [menjadi tinta], ditambahkan kepadanya tujuh lautan [lagi]).* Maka makna hadits itu adalah; Termasuk perihal orang mukmin adalah makan sedikit, karena sibuk beribadah dan mengetahui bahwa maksud makan adalah menghilangkan lapar, menegakkan tulang punggung, dan membantu pelaksanaan ibadah sebagaimana disebutkan dalam syariat. Begitu pula orang mukmin takut jika makanan yang lebih dari seharusnya akan dihisab oleh Allah. Sedangkan orang kafir tidak seperti itu. Dia tidak peduli dengan maksud syariat. Bahkan dia mengikuti hawa nafsunya tanpa ada rasa takut terhadap perkara-perkara yang haram. Oleh karena itu, makannya orang mukmin -berdasarkan apa yang telah disebutkan- jika dibandingkan makan orang kafir seakan-akan berbanding tujuh. Hal ini tidak harus berlaku pada setiap orang mukmin dan kafir. Terkadang seorang mukmin ada yang makan banyak, baik karena

kebiasaan atau karena faktor lain. Adapun orang kafir ada yang makan sedikit, mungkin karena menjaga kesehatan menurut pandangan para dokter, mungkin juga untuk melatih jiwa menurut pandangan para rahib, atau karena sebab lain seperti lemahnya usus." Ath-Thaibi berkata, "Kesimpulannya, termasuk urusan orang mukmin adalah bersungguh-sungguh bersikap zuhud dan merasa cukup dengan yang sedikit, berbeda dengan orang kafir. Apabila didapatkan orang mukmin atau orang kafir pada selain sifat ini, maka itu tidak mempengaruhi hadits. Hal ini serupa dengan firman Allah surah An-Nuur ayat 3, الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً *(Laki-laki yang berzina tidak menikahi kecuali perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik)*. Namun kenyataannya ada laki-laki pezina menikahi wanita merdeka dan perempuan pezina dinikahi laki-laki merdeka.

Ketiga, maksud 'mukmin' pada hadits ini adalah yang sempurna keimanannya, karena orang yang telah bagus keislamannya dan telah sempurna keimanannya maka pikirannya akan disibukkan oleh keadaannya sesudah mati serta kehidupan sesudahnya, maka rasa takutnya yang sangat, dan banyaknya berpikir, serta rasa ibah terhadap dirinya, mencegahnya untuk memuaskan nafsunya, seperti disebutkan dalam hadits Abu Umamah —dinisbatkan kepada Nabi—, مَنْ كَثُرَ تَفَكُّرُهُ قَلَّ طُعْمُهُ، وَمَنْ قَلَّ تَفَكُّرُهُ كَثُرَ طُعْمُهُ وَقَسَا قَلْبُهُ *(Barangsiapa yang banyak berpikir maka makannya akan sedikit, dan barangsiapa yang sedikit berpikir maka makannya akan banyak dan hatinya menjadi keras)*. Hal ini juga disinyalir oleh hadits Abu Said yang *shahih*, إِنَّ هَذَا الْمَالَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ كَانَ كَالَّذِي يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ *(Sesungguhnya harta ini manis dan hijau, barangsiapa yang mengambilnya dengan ketamakan jiwa maka seperti orang yang memakan dan tidak pernah kenyang)*. Hal ini menunjukkan yang dimaksud 'mukmin' adalah yang sedikit makannya. Sedangkan diantara sikap orang kafir adalah rakus makan seperti makannya binatang. Dia makan tidak hanya untuk kemashlahatan badannya. Pandangan ini dibantah oleh Al Khaththabi

seraya berkata, "Telah disebutkan dari sejumlah orang salaf bahwa mereka banyak makan, namun hal itu tidak megurangi keimanan mereka."

Keempat, maksudnya orang mukmin menyebut Allah ketika makan dan minum, sehingga syetan tidak ikut makan, maka cukup dengan makanan yang sedikit. Sedangkan orang kafir tidak menyebut nama Allah sehingga syetanpun ikut makan bersamanya sebagaimana sudah dipaparkan terdahulu. Dalam *Shahih Muslim* disebutkan pada hadits *marfu'*, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ إِنْ لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ *(Sesungguhnya syetan menganggap halal makanan jika tidak disebut nama Allah).*

Kelima, orang mukmin sedikit keinginannya untuk makan, maka makanannya menjadi berkah sehingga dia merasa kenyang dengan yang sedikit. Adapun orang kafir, dia rakus terhadap makanan seperti hewan ternak sehingga makanan yang sedikit tidak mengenyangkannya. Hal ini mungkin dipadukan kepada yang sebelumnya dan dijadikan sebagai satu jawaban.

Keenam, An-Nawawi berkata, "Pendapat yang terpilih bahwa yang dimaksud adalah; sebagian orang mukmin makan dalam satu usus dan kebanyakan orang kafir makan dalam tujuh usus, dan tidak menjadi kemestian bahwa setiap salah satu daripada tujuh itu sama seperti satu usus orang mukmin. Hal yang menunjukkan perbedaan usus adalah apa yang disebutkan Iyadh dari sebagian ahli bedah bahwa usus manusia ada tujuh, yakni; *ma'idah* (lambung), kemudian tiga usus sesudahnya bersambungan dengannya, yakni duodenum, jejunum, dan illeom (ketiganya termasuk usus halus). Adapun yang tiga berikutnya adalah; cecum, colon, dan rectum (semuanya termasuk usus besar). Maknanya; oleh karena orang kafir makan dengan segala nafsunya, maka tidak mengenyangkannya kecuali apa yang memenuhi ketujuh ususnya. Sedangkan orang mukmin sudah kenyang apabila telah memenuhi satu usus."

Ketujuh, An-Nawawi berkata, "Kemungkinan yang dimaksud tujuh usus pada orang kafir adalah sifat-sifat; rakus, panjang angan-angan, tamak, perangai buruk, dengki, dan suka gemuk. Sedangkan yang satu pada orang mukmin adalah menutupi kebutuhan asasinya."

Kedelapan, Al Qurthubi berkata, "Syahwat terhadap makanan ada tujuh; syahwat tabiat, syahwat nafsu, syahwat mata, syahwat mulut, syahwat telinga, syahwat hidung, serta syahwat lapar. Syahwat lapar merupakan sesuatu yang dharuri (asasi) yang karenanya seorang mukmin makan. Adapun orang kafir, maka ia makan untuk memenuhi seluruhnya." Kemudian saya melihat asal dari apa yang dia sebutkan pada perkataan Al Qadhi Abi Bakar bin Al Arabi secara ringkas, yaitu; tujuh usus merupakan *kinayah* (kiasan) daripada panca indra yang lima, ditambah syahwat dan kebutuhan. Para ulama berkata, "Disimpulkan dari hadits tentang anjuran untuk mempersedikit daripada dunia dan anjuran zuhud serta merasa cukup dengan apa yang didapatkan." Dahulu, orang-orang cerdik pandai di masa jahiliyyah dan Islam memuji perbuatan makan sedikit dan mencela makan banyak:

Ibnu At-Tin berkata, "Dikatakan, ada 3 tingkatan manusia dalam hal makan; yaitu kelompok yang makan makanan yang dibutuhkan, dan yang tidak dibutuhkan dan ini perbuatan orang-orang bodoh. Kelompok yang makan ketika lapar sekedar apa yang dapat menghilangkan rasa lapar saja. Kelompok yang memperlapar dirinya dengan maksud untuk menahan syahwatnya, dan jika mereka makan mereka akan makan apa yang dapat meluruskan tulang belakang." Pernyataan ini benar, tetapi tidak menyinggung dimana posisi hadits di atas. Hanya saja ia sesuai dengan tingkatan yang kedua.

13. Makan dengan Posisi Bersandar

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا.

5398. Dari Ali bin Al Aqmar, aku mendengar Abu Juhaifah berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh aku tidak makan dengan posisi bersandar."*

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ: لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ.

5399. Dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu Juhaifah dia berkata, aku berada di sisi Nabi SAW, lalu beliau bersabda kepada seorang laki-laki yang ada di sisinya, *"Aku tidak makan, sedang aku bersandar."*

Keterangan Hadits:

(Bab makan dengan posisi bersandar). Maksudnya, apa hukumnya. Imam Bukhari tidak menegaskan hukumnya, karena belum ada larangan yang tegas.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Abu Nu'aim, dari Mis'ar, dari Ali bin Al Aqmar, dari Abu Juhaifah. Pada *sanad* ini Imam Bukhari meriwayatkan, "Mis'ar menceritakan kepada kami." Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Nu'aim, dia berkata, "Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami." Maka Abu Nu'aim menerima riwayat ini dari dua orang syaikh.

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الأَقْمَرِ *(dari Ali bin Al Aqmar).* Dia adalah Ali bin Al Aqmar, yakni Ibnu Amr bin Al Harits bin Mu'awiyah Al Hamadani

Al Wadi'i Al Kufi, seorang periwayat *tsiqah* (terpercaya) menurut semuanya. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini.

سَمِعْتُ أَبَا جُحَيْفَةَ *(Aku mendengar Abu Juhaifah).* Dalam riwayat Sufyan dari Ali bin Al Aqmar disebutkan, "Dari Aun bin Abi Juhaifah." Hal ini menjelaskan bahwa riwayat Ruqayyah terhadap hadits ini dari Ali bin Al Aqmar, dari Aun bin Abi Juhaifah, dari bapaknya, termasuk tambahan pada riwayat yang bersambung *sanad*-nya, dikarenakan penegasan Ali bin Al Aqmar dalam riwayat Mis'ar bahwa dia mendengarnya dari Abu Juhaifah tanpa perantara. Mungkin juga pertama kali dia mendengarnya dari Aun dan dari bapaknya, kemudian dia bertemu bapaknya, atau dia mendengarnya dari Abu Juhaifah dan dia pun mengeceknya kepada Aun.

إِنِّي لاَ آكُلُ مُتَّكِئًا *(Sesungguhnya aku tidak makan dengan posisi bersandar).* Pada jalur sesudahnya disebutkan latar belakang hadits ini secara ringkas. Adapun lafazhnya, فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ لاَ آكُلُ وَأَنَا مُتَّكِئٌ *(Beliau berkata kepada salah seorang laki-laki yang ada di sisinya, "Aku tidak makan sedangkan aku bersandar").* Al Karmani berkata, "Lafazh kedua lebih mendalam daripada yang pertama dalam hal penetapan, sedangkan dalam hal penafian, maka yang pertama lebih mendalam."

Adapun latar belakang hadits ini adalah kisah seorang Arab Badui yang disebutkan dalam hadits Abdullah bin Busr yang dikutip Ibnu Majah dan Ath-Thabarani dengan *sanad* yang *hasan,* قَالَ أَهْدَيْتُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاةً فَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ يَأْكُلُ، فَقَالَ لَهُ أَعْرَابِي: مَا هَذِهِ الْجِلْسَةُ؟ فَقَالَ إِنَّ اللهَ جَعَلَنِي عَبْدًا كَرِيْمًا وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَنِيْدًا *(Dia berkata, "Aku menghadiahkan seekor kambing kepada Nabi SAW, maka dia pun berlutut di atas kedua lututnya dan makan, maka orang Arab Badui itu berkata kepadanya, 'Ada apa dengan cara duduk ini?' Beliau*

bersabda, 'Sesungguhnya Allah menjadikanku hamba yang mulia dan tidak menjadikanku orang yang angkuh dan penentang'.).

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja Nabi melakukan hal itu untuk menunjukkan kerendahan hatinya di hadapan Allah SWT." Kemudian dia menyebutkan dari jalur Ayub dari Az-Zuhri, قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَلَكٌ لَمْ يَأْتِهِ قَبْلَهَا فَقَالَ: إِنَّ رَبَّكَ يُخَيِّرُكَ بَيْنَ أَنْ تَكُوْنَ عَبْدًا نَبِيًّا أَوْ مَلِكًا نَبِيًّا، قَالَ: فَنَظَرَ إِلَى جِبْرِيْلَ كَالْمُسْتَشِيْرِ لَهُ، فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنْ تَوَاضَعْ، فَقَالَ: بَلْ عَبْدًا نَبِيًّا. قَالَ: فَمَا أَكَلَ مُتَّكِئًا *(Dia berkata, "Datang kepada Nabi SAW malaikat yang belum pernah mendatangi beliau sebelumnya. Malaikat itu berkata, 'Sesungguhnya Tuhanmu memberi pilihan kepadamu antara engkau menjadi hamba sekaligus nabi atau raja sekaligus nabi'." Beliau berkata, "Beliau melihat kepada Jibril seakan-akan meminta pendapatnya, maka Jibril mengisyaratkan kepadanya, 'Hendaklah engkau tawadhu'. Beliau berkata, 'Bahkan hamba dan nabi'." Beliau berkata, "Maka beliau tidak pernah makan dengan posisi bersandar").* Hadits ini *mursal* atau *mu'dhal.* An-Nasa'i meriwayatkannya dengan *sanad* yang *maushul* dari Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Abdullah bin Abbas, dia berkata, "Ibnu Abbas biasa menceritakan..." lalu disebutkan sama seperti itu.

Abu Daud meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dia berkata, مَا رُؤِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا قَطُّ *(Nabi SAW tidak pernah sama sekali terlihat makan dengan posisi bersandar).* Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُتَّكِئًا إِلاَّ مَرَّةً ثُمَّ نَزَعَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي عَبْدُكَ وَرَسُوْلُكَ *(Tidaklah nabi SAW makan dengan posisi bersandar kecuali satu kali, kemudian beliau segera mengubah posisinya seraya mengucapkan, "Ya Allah sesungguhnya aku hamba-Mu dan rasul-Mu").* Hadits ini juga *mursal.* Mungkin dipadukan bahwa kejadian dalam *atsar* Mujahid tidak sempat dilihat oleh Abdullah bin Amr. Ibnu Syahin meriwayatkan dalam kitabnya An-Nasikh dari riwayat *mursal* Atha` bin Yasar, أَنَّ

جِبْرِيْلَ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ مُتَّكِئًا فَنَهَاهُ *(Sesungguhnya Jibril melihat nabi makan dengan posisi bersandar, maka dia melarangnya)*. Dari hadits Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا نَهَاهُ جِبْرِيْلُ عَنِ الأَكْلِ مُتَّكِئًا لَمْ يَأْكُلْ مُتَّكِئًا بَعْدَ ذَلِكَ *(Sesungguhnya nabi SAW ketika dilarang oleh Jibril makan dengan posisi bersandar maka beliau tidak pernah makan dengan posisi bersandar sesudah itu)*.

Kemudian terjadi perbedaan tentang sifat duduk dengan posisi bersandar. Dikatakan, "Ia adalah posisi duduk yang sempurna sehingga dapat makan dengan nyaman, bagaimana pun sifatnya." Sebagian berkata, "Ia adalah posisi duduk miring ke salah satu sisi badannya." Sebagian lagi berkata, "Duduk bertopang dengan tangan kiri di lantai." Al Khaththabi berkata, "Orang-orang awam mengira bahwa duduk dengan posisi bersandar adalah makan dengan posisi lebih berat kepada salah satu sisi badan. Namun, sesungguhnya tidak demikian. Bahkan ia adalah bertopang ke alas yang ada di bawah." Dia berkata, "Makna hadits, aku tidak duduk dengan bertopang kepada alas yang ada di bawahku ketika makan, sebagaimana perbuatan orang yang banyak makan, sebab aku tidak makan kecuali beberapa suap. Oleh karena itu aku duduk dengan posisi tidak bersandar."

Dalam hadits Anas dikatakan, أَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ تَمْرًا وَهُوَ مُقْعٍ *(Sesungguhnya Nabi SAW makan kurma dalam posisi muq'in)*. Dalam riwayat lain, وَهُوَ مُحْتَفِزٌ *(posisi muhtafiz)*. Maksudnya, duduk di atas kedua pantatnya tanpa benar-benar memposisikannya dengan sempurna. Ibnu Adi meriwayatkan dengan *sanad* yang *dha'if*, زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلَى يَدِهِ الْيُسْرَى عِنْدَ الأَكْلِ *(Nabi SAW mencegah seseorang bertopang dengan tangannya yang kiri ketika makan)*. Malik berkata, "Ini adalah jenis daripada bersandar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pada yang demikian terdapat isyarat dari Malik tentang tidak disukainya semua sifat makan yang masuk kategori

bersandar dan tidak khusus dengan satu sifat saja. Ibnu Al Jauzi menegaskan tentang tafsir duduk dengan posisi tidak bersandar bahwa ia adalah miring kepada salah satu sisi badan. Dia tidak menanggapi pengingkaran Al Khaththabi dalam hal itu.

Ibnu Al Atsir meriwayatkan dalam kitab *An-Nihayah* bahwa siapa yang menafsirkan 'posisi bersandar' dengan arti posisi duduk yang condong kepada salah satu sisi badan, berarti dia menakwilkannya menurut pandangan ilmu kesehatan, karena makan dengan posisi seperti ini menyebabkan makanan tidak turun pada jalurnya dengan mudah, tidak nyaman, dan bahkan terkadang bisa membuat sakit.

Kemudian para ulama salaf berbeda pendapat tentang hukum makan dengan posisi bersandar. Ibnu Al Qash mengklaim bahwa yang demikian termasuk kekhususan Nabi SAW. Namun hal ini disanggah oleh Al Baihaqi. Dia berkata, "Bisa saja tidak disukai juga bagi selainnya, karena ia termasuk perbuatan orang-orang yang mengagungkan dirinya. Asalnya dari perbuatan raja-raja Ajam (non-Arab)." Dia berkata pula, "Apabila seseorang memiliki halangan yang tidak memungkinkan makan kecuali dengan posisi bersandar, maka ia tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak disukai." Kemudian dia mengutip dari sekelompok ulama salaf bahwa mereka makan seperti itu. Namun menurutnya, mereka melakukan hal itu pada kondisi darurat. Namun anggapan ini perlu ditinjau kembali.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Khalid bin Al Walid, Abu Ubaidah As-Salmani, Muhammad bin Sirin, Atha` bin Yasar, dan Az-Zuhri tentang bolehnya duduk dengan posisi bersandar ketika makan. Namun, bila hukumnya makruh, maka yang disukai pada sifat duduk untuk makan adalah dengan berlutut di atas kedua lutut dan tumit kedua kaki, atau menegakkan kaki kanan dan duduk di atas kaki kiri. Al Ghazali mengecualikan makan sayuran.

Selanjutnya, terjadi perbedaan tentang sebab tidak disukainya makan dengan posisi bersandar. Pandangan paling kuat yang

disebutkan adalah apa yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Mereka tidak menyukai makan dengan posisi bersandar, karena takut perutnya menjadi besar." Kepada makna ini pula dipahami riwayat-riwayat lain dalam masalah ini, dan inilah yang menjadi pegangan. Alasan tidak disukainya hal itu cukup jelas. Demikian juga apa yang diisyaratkan kepadanya oleh Ibnu Al Atsir dari sisi ilmu kesehatan.

14. *Syiwaa`* (Daging panggang), dan Firman Allah, *"Dia (Ibrahim) Menyuguhkan Daging Anak Kambing yang Haniidz."* (Qs. Huud [11]: 69) Maksudnya, Dipanggang.

عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ لِيَأْكُلَ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّهُ ضَبٌّ، فَأَمْسَكَ يَدَهُ. فَقَالَ خَالِدٌ: أَحَرَامٌ هُوَ؟ قَالَ: لاَ، وَلَكِنَّهُ لاَ يَكُونُ بِأَرْضِ قَوْمِي، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ. فَأَكَلَ خَالِدٌ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ. قَالَ مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِضَبٍّ مَحْنُوذٍ.

5400. Dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahal, dari Ibnu Abbas, dari Khalid bin Al Walid, dia berkata, "Dihidangkan kepada Nabi SAW daging *dhabb* yang dipanggang, maka beliau mengulurkan tangannya untuk makan. Dikatakan kepadanya, 'Ia adalah daging *dhabb*', maka beliau menahan tangannya. Khalid berkata, 'Apakah ia haram?' Beliau menjawab, *'Tidak, akan tetapi ia tidak ada di negeri kaumku, maka aku mendapati diriku tidak selera'."* Khalid memakannya dan Rasulullah SAW melihat kepadanya. Malik berkata dari Ibnu Syihab, "*Dhabb* yang dipanggang."

Keterangan Hadits:

(Bab asy-syiwaa`. Dan firman Allah, "Dia menyuguhkan daging anak kambing yang dipanggang").* Demikian terdapat pada catatan sumber dan ini merupakan kekeliruan. Adapun tilawah (bacaan) yang benar adalah '*an jaa`a' seperti akan disebutkan.

مَشْوِي *(Dipanggang)*. Demikianlah dalam riwayat As-Sarakhsi. Sementara dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, 'al masywii', dan ia merupakan penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah pada surah Huud ayat 61, فَمَا لَبِثَ أَنْ جَآءَ بِعِجْلٍ حَنِيْذٍ, *(Maka tidak berapa lama dia menyuguhkan daging anak kambing yang dipanggang)*. Ath-Thabari meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih dari Sufyan Ats-Tsauri sama sepertinya. Sementara dari Ibnu Abbas dinukil penafsiran yang lebih khusus lagi. Dia berkata, "Kata *haniidz* bermakna *nadhiij* (matang)." Kemudian dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid disebutkan, "Kata *haniidz* artinya yang dipanggang dan matang." Lalu dinukil melalui sejumlah jalur dari Qatadah, Adh-Dhahak, dan Ibnu Ishak sama sepertinya. Dari As-Sudi, dia berkata, "Al haniidz adalah yang dipanggang pada batu-batu yang panas." Pernyataan serupa dinukil pula dari Mujahid dan Adh-Dhahak. Penafsiran ini lebih khusus dari sisi lain. Ini pula yang ditegaskan Al Khalil (salah seorang pakar bahasa). Dari jalur Syamr bin 'Athiyyah, dia berkata, "*Al Haniidz* adalah yang airnya menetes sesudah dipanggang." Ini lebih khusus lagi dari sisi lain.

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah Khalid bin Al Walid yang makan daging '*dhabb*'. Akan datang penjelasannya pada pembahasan tentang binatang Buruan dan Sembelihan. Ibnu Baththal mengisyaratkan bahwa penetapan hukum dari hadits ini untuk mendukung judul bab sangatlah jelas, dimana beliau SAW mengulurkan tangan untuk makan, kemudian beliau tidak menahan tangannya kecuali karena makanan itu adalah 'dhabb', sekiranya selain 'dhabb' niscaya beliau memakannya. Pernyataan

pada akhir hadits, "Malik berkata dari Ibnu Syihab, 'Dhabb yang dipanggang'." Akan disebutkan melalui jalur *maushul* (bersambung) dari jalur Malik.

15. *Khaziirah*

قَالَ النَّضَرُ: الْخَزِيْرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالْحَرِيْرَةُ مِنَ اللَّبَنِ

An-Nadhar berkata, "*Al Khaziirah* terbuat dari ampas, sedangkan dan *al hariirah* terbuat dari susu."

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنْ الأَنْصَارِ - أَنَّهُ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَنْكَرْتُ بَصَرِي، وَأَنَا أُصَلِّي لِقَوْمِي، فَإِذَا كَانَتْ الْأَمْطَارُ سَالَ الْوَادِي الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ، لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ آتِيَ مَسْجِدَهُمْ فَأُصَلِّيَ لَهُمْ، فَوَدِدْتُ يَا رَسُولَ اللهِ أَنَّكَ تَأْتِي فَتُصَلِّي فِي بَيْتِي فَأَتَّخِذُهُ مُصَلًّى. فَقَالَ: سَأَفْعَلُ إِنْ شَاءَ اللهُ. قَالَ عِتْبَانُ: فَغَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ حِينَ ارْتَفَعَ النَّهَارُ، فَاسْتَأْذَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَذِنْتُ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ حَتَّى دَخَلَ الْبَيْتَ، ثُمَّ قَالَ لِي: أَيْنَ تُحِبُّ أَنْ أُصَلِّيَ مِنْ بَيْتِكَ؟ فَأَشَرْتُ إِلَى نَاحِيَةٍ مِنَ الْبَيْتِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَبَّرَ، فَصَفَفْنَا، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ: وَحَبَسْنَاهُ عَلَى خَزِيرٍ صَنَعْنَاهُ، فَثَابَ فِي الْبَيْتِ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الدَّارِ ذَوُو عَدَدٍ، فَاجْتَمَعُوا. فَقَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ: أَيْنَ

مَالِكُ بْنُ الدُّخْشُنِ؟ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: ذَلِكَ مُنَافِقٌ، لاَ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَقُلْ، أَلاَ تَرَاهُ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ؟ قَالَ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: قُلْنَا: فَإِنَّا نَرَى وَجْهَهُ وَنَصِيحَتَهُ إِلَى الْمُنَافِقِينَ. فَقَالَ: فَإِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللهِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ بْنَ مُحَمَّدٍ الأَنْصَارِيَّ - أَحَدَ بَنِي سَالِمٍ، وَكَانَ مِنْ سَرَاتِهِمْ - عَنْ حَدِيثِ مَحْمُودٍ، فَصَدَّقَهُ.

5401. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Mahmud bin Ar-Rabi' Al Anshari mengabarkan kepadaku, sesungguhnya 'Itban bin Malik — termasuk sahabat Nabi SAW yang turut dalam perang Badar dari kalangan Anshar- datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku tidak dapat melihat, dan aku shalat mengimami kaumku, apabila hujan turun maka mengalirlah air di lembah yang ada di antara aku dan mereka, sehingga aku tidak mampu untuk datang ke mesjid mereka, maka aku berharap wahai Rasulullah, engkau datang dan shalat di rumahku, lalu aku menjadikannya sebagai tempat shalat." Beliau bersabda, *"Aku akan melakukannya insya Allah."* Itban berkata, "Pagi harinya Rasulullah SAW datang kepadaku bersama Abu Bakar ketika matahari sudah meninggi. Nabi SAW minta izin masuk dan aku mengizinkannya. Beliau tidak duduk hingga masuk rumah kemudian berkata kepadaku, *'Dimana engkau suka aku shalat di rumahmu?'* Aku mengisyaratkan ke satu sisi rumah. Nabi SAW berdiri lalu bertakbir dan kami membuat shaf. Beliau shalat dua raka'at kemudian salam. Kami pun menahannya untuk makan 'khaziir' yang telah kami buat. Maka berkumpullah di rumah beberapa laki-laki penduduk rumah dalam jumlah tertentu. Mereka semuanya berkumpul. Seseorang di antara mereka berkata, 'Di mana Malik bin Ad-Duhsyun?' Sebagian mereka menjawab, 'Itu orang munafik, dia tidak suka Allah dan Rasul-Nya'. Nabi SAW bersabda, *'Jangan katakan, tidakkah engkau melihat dia*

mengucapkan laa ilaaha illallaah dengan mengharap ridha Allah?' Orang itu berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Orang itu kembali berkata, 'Kami mengatakannya karena kami melihat wajahnya dan nasehatnya kepada orang-orang munafik'. Beliau bersabda, *'Sesungguhnya Allah mengharamkan atas neraka mereka yang mengucapkan laa ilaaha illallaah untuk mengharap ridha Allah'."* Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Al Hushain bin Muhammad Al Anshari —salah seorang bani Salim dan termasuk para pemuka mereka— tentang hadits Mahmud, maka dia pun membenarkannya."

Keterangan Hadits:

(Bab 'khaziirah'). Ia adalah makanan terbuat dari tepung dan menyerupai *'ashiidah*, tetapi lebih halus. Demikian dikatakan Ath-Thabari. Ibnu Faris berkata, "Tepung yang dicampur dengan lemak." Al Qatabi -dan diikuti Al Jauhari- berkata, "*Khaziirah* dibuat dari daging yang dipotong kecil-kecil, lalu dimasak dengan air, dan apabila telah matang maka dicampur dengan tepung. Jika tidak ada dagingnya, maka disebut *`ashiidah*." Sebagian berkata, "Ia adalah kuah yang disaring dari ampas kemudian dimasak." Sebagian lagi mengatakan, "Ia adalah sup yang terdiri dari tepung dan gajih."

قَالَ النَّضَرُ *(An-Nadhar berkata)*. Dia adalah Ibnu Syumail, seorang ahli bahasa, dan Tata Bahasa Arab, serta ahli hadits yang masyhur.

الْخَزِيْرَةُ مِنَ النُّخَالَةِ، وَالْحَرِيْرَةُ مِنَ اللَّبَنِ *(Khaziirah terbuat dari ampas dan hariirah terbuat dari susu)*. Apa yang dikatakan oleh An-Nadhr ini disetujui oleh Abu Al Haitsam, tetapi dia menyebut 'tepung' pada kata 'susu', dan inilah yang terkenal. Mungkin juga makna kata *laban* (susu) di sini adalah menyerupai susu dari segi warnanya yang putih karena sangat jernih.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Itban bin Malik tentang shalatnya Nabi SAW di rumahnya. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail pada bab "Masjid di rumah-rumah" di bagian akhir pembahasan tentang shalat. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, "Dan kami menahannya untuk makan 'khaziir' yang telah kami buat." Yakni kami mencegahnya untuk pulang dari rumah kami dikarenakan '*khaziir*' yang telah kami buat supaya beliau memakannya."

مَحْمُودُ بْنُ الرَّبِيعِ الأَنْصَارِيُّ أَنَّ عِتْبَانَ بْنَ مَالِكٍ - وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا مِنَ الأَنْصَارِ - أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(Mahmud bin Ar-Rabii' Al Anshari mengabarkan padaku, Sesungguhnya 'Itban bin Malik-dan dia termasuk sahabat nabi SAW yang turut pada perang Badar dari kalangan Anshar -bahwa dia datang kepada Nabi SAW). Demikian terdapat dalam catatan-catatan sumber yang menjadi pegangan. Al Karmani menyebutkan bahwa pada sebagian naskah disebutkan "dari Itban", dan ini lebih jelas. Dia berkata, "Namun versi pertama memiliki sisi pembenaran, yaitu kata 'an' kedua sebagai pengukuhan, seperti firman Allah dalam surah Al Mu`minuun ayat 35, أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنَّكُمْ مُخْرَجُونَ *(Apakah dia menjanjikan pada kamu bahwa jika kamu mati dan kamu menjadi tanah dan tulang-belulang, kamu akan dikeluarkan [dari kuburmu]).*

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dengan demikian maknanya adalah Itban datang kepada Nabi SAW, lalu apa yang terdapat di antara keduanya adalah seperti yang dia katakan. Namun, secara zhahir bahwa ia adalah riwayat Mahmud bin Ar-Rabii' sehingga menjadi *mursal* karena dia menyebutkan kisah yang tidak didapatinya. Hal ini berbeda sekiranya dia berkata, "Sesungguhnya Itban bin Malik berkata: Aku datang kepada Nabi SAW," karena ia akan sama seandainya dikatakan, "Dari 'Itban, dia datang kepada Nabi SAW."

قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : ثُمَّ سَأَلْتُ الْحُصَيْنَ *(Ibnu Syihab berkata, "Kemudian aku bertanya kepada Al Hushain").* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* sebelumnya. Pada pembahasan tentang shalat disebutkan bahwa Al Qabisi meriwayatkan kata 'Hushain' dengan menggunakan huruf 'dhadh' namun tidak ada yang menyetujuinya atas hal itu. Ibnu At-Tin menukil dari syaikh Abu Imran, dia berkata, "Imam Bukhari tidak memasukkan Al Hudhair di dalam kitab *Shahih*nya dan dia hanya memasukkan Al Hushain." Dia hendak mengisyaratkan bahwa Imam Muslim meriwayatkan dari Usaid bin Hudhair, dan hal itu tidak dinukil oleh Imam Bukhari. Namun, ini merupakan kekurang-telitian dari mereka yang mengatakannya, sebab Usaid bin Hudhair meskipun tidak disebutkan riwayatnya oleh Imam Bukhari secara *maushul,* tetapi dia telah mengutip riwayat *mu'allaq* darinya. Penyebutannya juga terdapat dalam kitabnya di berbagai tempat, maka tidak patut penafian bahwa dia tidak menyebutkan dalam kitabnya. Disamping itu, sesungguhnya sedikit sekali terjadi penyamaran dikarenakan perbedaan huruf 'nun'. Hanya saja kesamaran Al Hushain merupakan kekeliruan dari sejumlah dalam hal nama-nama, nama panggilan, serta nama-nama bapak. Al Hudhain sama sepertinya, tetapi menggunakan huruf 'dhadh'. Di antara periwayat yang bernama seperti ini ada satu orang dan riwayatkan dikutip Imam Muslim. Dia adalah Hudhain bin Mundzir Abu Sasan yang tergolong sahabat. Kekeliruan Al Qabisi ini sudah disitir oleh Iyadh dan Al Ashili. Dia berkata: "Al Qabisi berkata: Tidak ada di dalam Shahih Bukhari yang menggunakan huruf '*dhad*' selain Al Hudhain bin Muhammad." Iyadh berkata, "Demikian yang aku dapatkan pada Al Ashili, dia menerangkan pelafalannya dalam catatannya, dan itu adalah kekeliruan, sebab yang benar adalah apa yang disebutkan oleh mayoritas dengan menggunakan 'shad'." Tetapi kritik yang dialamatkan kepada Al Ashaili ini tidaklah terlalu tepat, karena titik di atas huruf tidak menjadi satu kemestian berasal dari penulis kitab asalnya. Berbeda dengan Al Qabisi sesungguhnya ia menyatakannya secara tegas, hingga Abu Labid Al Waqsyi berkata,

"Demikian dibacakan kepadanya. Namun mereka berkata, "Hal ini keliru."

16. Keju

وَقَالَ حُمَيْدٌ سَمِعْتُ أَنَسًا: بَنَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَفِيَّةَ، فَأَلْقَى التَّمْرَ وَالأَقِطَ وَالسَّمْنَ. وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ: صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا.

Humaid berkata: Aku mendengar Anas berkata: Nabi SAW melakukan malam pertama dengan Shafiyyah, maka dihidangkan kurma dan keju serta samin. Amr bin Abi Amr berkata dari Anas, "Nabi SAW membuat *hais* (makanan yang terbuat dari tepung, kurma, dan samin)."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَهْدَتْ خَالَتِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضِبَابًا وَأَقِطًا وَلَبَنًا، فَوُضِعَ الضَّبُّ عَلَى مَائِدَتِهِ، فَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُوضَعْ، وَشَرِبَ اللَّبَنَ وَأَكَلَ الأَقِطَ.

5402. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Bibiku menghadiahkan 'dhabb', keju, dan susu kepada Nabi SAW, maka dihidangkan 'dhabb' di atas tempat makan Nabi SAW, sekiranya ia haram niscaya tidak akan dihidangkan, dan beliau minum susu serta makan keju."

Keterangan Hadits:

(Bab keju). Kata *aqith* terkadang juga dibaca *aqth* yaitu sari susu yang sudah dikeluarkan menteganya. Penafsirannya sudah disebutkan pada bab "Zakat Fithri", dan lainnya.

وَقَالَ حُمَيْدٌ ... الخ *(Humaid berkata...).* Bagian ini sudah disebutkan melalui *sanad* yang *maushul* pada bab "Roti yang Dilembutkan."

وَقَالَ عَمْرُو بْنُ أَبِي عَمْرٍو عَنْ أَنَسٍ *(Amr bin Abi Amr berkata dari Anas).* Sudah disebutkan juga pada bab tersebut, tetapi secara *mu'allaq*. Dan aku menjelaskan tempat yang akan disebutkan padanya dengan *sanad* yang *maushul* disertai penjelasannya. Kemudian disebutkan penggalan hadits Ibnu Abbas tentang *dhabb* dikarenakan lafazh padanya, "Bibiku menghadiahkan *dhabb*, keju, dan susu," yang akan disebutkan pada pembahasan tentang binatang sembelihan.

17. Silq dan Sya'iir

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: إِنْ كُنَّا لَنَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ، كَانَتْ لَنَا عَجُوزٌ تَأْخُذُ أُصُولَ السِّلْقِ فَتَجْعَلُهُ فِي قِدْرٍ لَهَا، فَتَجْعَلُ فِيهِ حَبَّاتٍ مِنْ شَعِيرٍ، إِذَا صَلَّيْنَا زُرْنَاهَا فَقَرَّبَتْهُ إِلَيْنَا، وَكُنَّا نَفْرَحُ بِيَوْمِ الْجُمُعَةِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، وَمَا كُنَّا نَتَغَدَّى وَلاَ نَقِيلُ إِلاَّ بَعْدَ الْجُمُعَةِ، وَاللهِ مَا فِيهِ شَحْمٌ وَلاَ وَدَكٌ.

5403. Dari Sahal bin Sa'd, dia berkata: Sesungguhnya kami bergembira dengan hari jum'at. Dahulu ada di antara kami seorang perempuan tua yang mengambil akar-akar 'silq' dan menaruhnya di periuk miliknya, lalu dia menaruh gandum di dalamnya. Apabila kami telah shalat, maka kami mengunjunginya dan dia pun mendekatkan/menyuguhkan makanan itu pada kami. Kami

bergembira pada hari jum'at dikarenakan hal itu. Tidaklah kami makan siang dan tidak pula tidur siang kecuali sesudah jum'at. Demi Allah, dalam makanan itu tidak ada lemak dan gajih."

Keterangan Hadits:

(Bab silq). Ia adalah salah satu jenis sayuran yang dikenal dan mengandung unsur yang dapat memperbaiki fungsi hati. Ada pula jenisnya yang berwarna hitam dan menjadi bahan baku obat sakit perut.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah perempuan tua yang biasa membuatkan kepada mereka akar silq dalam periuk pada hari jum'at. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang Jum'ah. Namun, sebagiannya ditangguhkan dan akan disebutkan pada pembahasan tentang meminta idzin. Imam Bukhari telah memisahkannya menjadi dua hadits dari riwayat Abu Ghassan dari Abu Hazim.

Di tempat ini terdapat tambahan pada akhir hadits, "Demi Allah tidak ada lemak dan gajih." Pada riwayat itu dikatakan *silq* menjadi pengganti *araq*, yaitu tulang yang terdapat sisa daging, dan jika tidak ada daging maka disebut 'araaq. Dalam riwayat ini ditegaskan bahwa tak ada lemak dan tidak pula *wadak*, yaitu *dasam* (gajih). Keduanya kata itu memiliki pola kata dan makna yang sama.

Dalam hadits terdapat keterangan tentang kebiasaan salaf yang berhemat dan sabar atas sedikitnya sesuatu hingga Allah membukakan kepada mereka kemenangan-kemenangan yang besar, di antara mereka ada yang mengambil lebih luas dalam perkara-perkara mubah, dan di antara mereka ada yang merasa cukup dengan yang sedikit meskipun mampu mendapatkannya dalam rangka zuhud dan wara'.

18. Nahsy dan Intisyaal

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: تَعَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

5404. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW menggigit daging paha kambing, kemudian berdiri dan shalat tanpa mengulangi wudhu."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: انْتَشَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْقًا مِنْ قِدْرٍ فَأَكَلَ ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

5405. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW menggigit daging dari periuk dan memakannya kemudian shalat tanpa mengulangi wudhu."

Keterangan Hadits:

(Bab nahsy dan intisyaal). Nahsy semakna dengan intisyaal menurut Al Ashma'i dan ini yang ditandaskan oleh Al Jauhari. Maknanya adalah menggigit daging dengan mulut dan menghilangkannya dari tulang atau selainnya. Dikatakan jika digunakan '*syin*' maka maknanya demikian, adapun bila digunakan 'sin' maka artinya mengambil dengan menggunakan bagian depan mulut. Ada juga yang mengatakan 'nahsy' adalah untuk mengambil daging dan menggigitnya ketika makan.

Syaikh kami berkata dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Perintah dalam riwayat tersebut dipahami dalam konteks *irsyad* (bimbingan), karena dia menyebutkan *illat* bahwa yang demikian lebih terasa lezat, yakni, tidak memberatkan usus dan mudah dicerna." Dia berkata,

"Tidak ada larangan untuk memotong daging dengan pisau, bahkan telah disebutkan keterangan tentang memotong paha kambing. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan daging. Apabila sulit untuk diambil dengan gigi maka dipotong dengan pisau. Demikian juga jika tidak ada pisau.

Adapun *intisyaal* adalah mengambil, memotong, dan mencabut. Dikatakan '*nasyaltu al lahma minal maraq*', yakni aku mengeluarkan daging dari kuahnya. Sedangkan perkataan '*nasyaltu al lahma*', artinya aku mengambil dengan tanganku satu bagian daripada hewan, lalu aku menghabiskan apa yang ada padanya. Kata '*intisyal*' Lebih banyak digunakan dalam hal mengambil daging sebelum matang.

Al Ismaili berkata, "Disebutkan *intisyaal* bersama *nahsy*, sementara *intisyaal* adalah mengambil dan mengeluarkan, dan tidak disebut *nahsy* hingga diambil dari daging." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesimpulannya nahsy' terjadi sesudah intisyaal'. Kemudian tidak ada pada salah satu daripada dua jalur yang dikutip Imam Bukhari yang menyebutkan *nahsy*. Hanya saja, dia menyebutkannya dari segi makna. Dia berkata '*ta'arraqa katifan*', artinya beliau SAW mengambil daging yang berada di atas tulang dengan mulutnya, dan inilah yang disebut dengan *nahsy*. Barangkali Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini akan lemahnya hadits yang akan saya sebutkan pada bab berikutnya sesudah ini tentang larangan memotong daging dengan pisau.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdullah bin Abdul Wahhab, dari Hammad, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ibnu Abbas. Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Sirin. Demikian disebutkan beserta nasabnya dalam riwayat Al Ismaili. Ibnu Baththal berkata, "Ibnu Sirin tidak pernah mendengar riwayat dari Ibnu Abbas dan tidak juga dari Ibnu Umar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan serupa sebelumnya telah dikatakan Yahya bin Ma'in, juga dikatakan Abdullah bin Ahmad dari bapaknya, "Muhammad bin Sirin

tidak mendengar dari Ibnu Abbas, dia hanya mengatakan, 'Sampai berita kepada kami'." Ibnu Al Madini berkata, Syu'bah berkata, "Hadits-hadits Muhammad bin Sirin dari Ibnu Abbas hanya dia dengar dari Ikrimah, dia bertemu Ikrimah pada masa pemerintahan Al Mukhtar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian juga dikatakan Khalid Al Hadzdza`, "Segala sesuatu yang dikatakan Ibnu Sirin dinukil dari Ibnu Abbas sesungguhnya dia dengar dari Ikrimah."

Landasan Imam Bukhari dalam *matan* ini adalah *sanad* kedua, dan saya telah menyebutkan bahwa Ibnu Ath-Thaba' memasukkan pada *sanad* pertama Ikrimah di antara Ibnu Sirin dan Ibnu Abbas. Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan kepada *sanad* yang kedua tentang apa yang saya sebutkan, yaitu Ibnu Sirin tidak mendengar langsung dari Ibnu Abbas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada riwayat Ibnu Sirin dari Ibnu Abbas dalam *Shahih Bukhari* selain ini. Al Ismaili meriwayatkannya dari jalur Muhammad bin Isa bin Ath-Thaba', dari Hammad bin Zaid, lalu memasukkan Ikrimah di antara Muhammad bin Sirin dan Ibnu Abbas. Hanya saja Imam Bukhari menganggap hadits ini shahih, karena ada jalur lain (sanad kedua). Dia (Imam Bukhari) menyebutkan *sanad* menurut apa yang di dengar dari gurunya.

تَعَرَّقَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتِفًا *(Rasulullah SAW menggigit daging paha kambing)*. Dalam riwayat Atha` bin Yasar dari Ibnu Abbas sebagaimana terdahulu pada pembahasan tentang bersuci, أَكَلَ كَتِفًا *(memakan paha kambing)*. Imam Muslim meriwayatkan dari Muhammad bin Amr bin Atha`, dari Ibnu Abbas, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةِ خُبْزٍ وَلَحْمٍ فَأَكَلَ ثَلَاثَ لُقَمٍ *(Nabi SAW diberi hadiah roti dan daging, lalu beliau memakan tiga suapan)*. Riwayat ini menjelaskan asal kambing dan kadar yang dimakan oleh Nabi SAW.

Pada *sanad* kedua, Imam Bukhari menukil dari Ayyub dan Ashim, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. *Sanad* ini sesungguhnya digabungkan kepada *sanad* sebelumnya. Sungguh keliru mereka yang

menganggap *sanad* ini *mu'allaq.* Abu Nu'aim menyebutkan dalam kitab *Al Mustakhraj* dari jalur Al Fadhl bin Al Habbab, dari Al Hajbi (Abdullah bin Abdul Wahhab, guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), sama seperti *sanad* di atas. Kesimpulannya, hadits ini dinukil Hammad bin Zaid dari Ayyub melalui dua *sanad* dan dua redaksi. Salah satunya dari Ibnu Sirin seperti redaksi pertama di atas. Sedangkan yang kedua juga dari Ibnu Sirin sama dari Ikrimah dan Ashim Al Ahwal seperti lafazh kedua di atas. Inti dari kedua hadits ini sama, yaitu tidak mengulangi wudhu karena makan sesuatu yang dimasak.

Al Ismaili berkata, "Hadits ini disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* oleh Ibrahim bin Ziyad, Ahmad bin Ibrahim Al Maushuli, Arim, Yahya bin Ghailan, dan Al Haudhi, semuanya dari Hammad bin Zaid. Lalu Muhammad bin Ubaid bin Hisab mengutipnya dengan *sanad* yang *mursal,* karena tidak disebutkan Ibnu Abbas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, *sanad* yang *maushul* bagi hadits ini adalah shahih menurut kesepakatan, karena mereka yang mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* lebih banyak dan lebih pakar. Sementara mereka telah mengutipnya dengan *sanad* yang *maushul* dan hanya satu yang mengutip dengan *sanad* yang *mursal.* Begitu pula hadits ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh periwayat lain yang belum disebutkan di atas dari Hammad bin Zaid.

19. Menggigit Daging Paha Kambing

عَنْ فُلَيْحٍ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ الْمَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ مَكَّةَ....

5406. Dari Fulaih, dari Abu Hazim Al Madani, dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapaknya, dia berkata, "Kami keluar bersama Nabi SAW ke arah Makkah..."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ يَوْمًا جَالِسًا مَعَ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْزِلٍ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ - وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَازِلٌ أَمَامَنَا، وَالْقَوْمُ مُحْرِمُونَ وَأَنَا غَيْرُ مُحْرِمٍ - فَأَبْصَرُوا حِمَارًا وَحْشِيًّا، وَأَنَا مَشْغُولٌ أَخْصِفُ نَعْلِي فَلَمْ يُؤْذِنُونِي لَهُ، وَأَحَبُّوا لَوْ أَنِّي أَبْصَرْتُهُ، فَالْتَفَتُّ فَأَبْصَرْتُهُ، فَقُمْتُ إِلَى الْفَرَسِ فَأَسْرَجْتُهُ ثُمَّ رَكِبْتُ، وَنَسِيتُ السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقُلْتُ لَهُمْ: نَاوِلُونِي السَّوْطَ وَالرُّمْحَ، فَقَالُوا : لاَ وَاللهِ لاَ نُعِينُكَ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ. فَغَضِبْتُ فَنَزَلْتُ فَأَخَذْتُهُمَا ثُمَّ رَكِبْتُ فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَعَقَرْتُهُ، ثُمَّ جِئْتُ بِهِ وَقَدْ مَاتَ، فَوَقَعُوا فِيهِ يَأْكُلُونَهُ. ثُمَّ إِنَّهُمْ شَكُّوا فِي أَكْلِهِمْ إِيَّاهُ وَهُمْ حُرُمٌ، فَرُحْنَا، وَخَبَأْتُ الْعَضُدَ مَعِي، فَأَدْرَكْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلْنَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ فَنَاوَلْتُهُ الْعَضُدَ فَأَكَلَهَا حَتَّى تَعَرَّقَهَا وَهُوَ مُحْرِمٌ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ مِثْلَهُ.

5407. Dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Abi Qatadah As-Salami, dari bapaknya, dia berkata, "Suatu hari aku sedang duduk bersama beberapa laki-laki di antara sahabat-sahabat Nabi SAW di rumah dekat dengan jalur Makkah -dan Rasulullah SAW berada di depan kami, saat itu orang-orang berihram namun aku tidak ihram-mereka pun melihat keledai liar dan aku sibuk memperbaiki sandalku, maka mereka tidak memberitahuku tentang itu namun mereka menginginkan sekiranya aku melihatnya. Aku pun menoleh dan aku melihatnya. Aku berdiri ke kuda dan memperbaiki pelananya kemudian aku menungganginya tapi aku lupa mengambil cemeti dan

tombak. Aku berkata kepada mereka, 'Berikan kepadaku cemeti dan tombak'. Mereka berkata, 'Tidak, demi Allah kami tidak membantumu untuk menangkapnya sedikit pun'. Aku marah dan turun lalu aku mengambil keduanya, kemudian aku naik lalu aku memacu kudaku ke arah keledai hingga aku berhasil membelah perutnya. Kemudian aku datang membawanya dan ia telah mati. Mereka pun mengambilnya dan memakannya kemudian mereka mengadukan perihal makan daging itu di saat mereka sedang ihram. Lalu kami berangkat dan aku menyembunyikan daging paha depan bersamaku. Kami mendapati Rasulullah SAW menanyakan hal itu kepadanya. Beliau bersabda, *'Apakah masih ada sesuatu darinya yang ada padamu?'* Aku memberinya paha kaki depan, maka beliau makan hingga menggigit dengan giginya, sementara beliau sedang ihram."

Muhammad bin Ja'far berkata, "Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku dari Atha` bin Yasar dari Abu Qatadah... sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

(Bab menggigit daging paha depan kambing). Kata ta'arraq sudah dijelaskan terdahulu. Adapun *adhud* adalah tulang yang terdapat di antara bagian atas pangkal lengan dengan siku. Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Qatadah tentang kisah keledai liar. Penjelasannya sudah dipaparkan pada pembahasan tentang haji. Abu Hazim Al Madini yang disebutkan dalam *sanad*nya adalah Salamah bin Dinar, salah seorang murid Sahal bin Sa'ad. Maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits ini terdapat pada bagian akhirnya, "Aku memberikan paha depan kepadanya, lalu beliau memakannya dengan menggigit." Maksudnya, hingga tidak tersisa daging pada tulangnya.

Perkataannya pada bagian akhir, "Muhammad bin Ja'far berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku" digabungkan kepada *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Kesimpulannya, Muhammad bin Ja'far -yakni Ibnu Abi Katsir guru daripada guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini- memiliki dua *sanad* dalam riwayat ini. Dalam riwayat An-Nasafi dan kebanyakan periwayat disebutkan, "Ibnu Ja'far berkata" tanpa menyebutkan namanya. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani, "Abu Ja'far berkata". Jika Muhammad bin Ja'far biasa diberi gelar Abu Ja'far, maka riwayat Al Kasymihani juga dapat dibenarkan, namun bila tidak, maka dia adalah Ibnu bukan Abu.

20. Memotong Daging dengan Pisau

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

5408. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Ja'far bin Amr bin Umayyah mengabarkan kepadaku, sesungguhnya bapaknya Amr bin Umayyah mengabarkan kepadanya, dia melihat Nabi SAW memotong daging kaki depan kambing di tangannya, lalu diseru kepada shalat, maka beliau meletakkannya bersama pisau yang digunakannya untuk memotong, kemudian beliau berdiri dan shalat tanpa mengulangi wudhu.

Keterangan Hadits:

(Bab memotong daging dengan pisau). Disebutkan hadits Amr bin Umayyah bahwa ia melihat Nabi SAW memotong daging kaki depan kambing. Hadits ini sudah disebutkan disertai pada pembahasan tentang bersuci. Para penulis kitab *Sunan* yang tiga menyebutkan dari hadits Al Mughirah bin Syu'bah, بِتُّ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ

يَجُزُّ لِي مِنْ جَنْبٍ حَتَّى أَذِنَ بِلاَلٌ، فَطَرَحَ السِّكِّيْنَ، وَقَالَ: مَا لَهُ تَرِبَتْ يَدَاهُ؟ *(Aku bermalam di sisi Rasulullah SAW dan beliau memotong untukku dari sisi badan kambing hingga Bilal mengumandangkan adzan, maka beliau meletakkan pisau dan berkata, "Ada apa dengannya, kecewalah dia").*

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini menolak hadits Abu Misy'ar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah-dinisbatkan kepada Nabi SAW-, لاَ تَقْطَعُوا اللَّحْمَ بِالسِّكِّيْنِ فَإِنَّهُ مِنْ صَنِيْعِ الأَعَاجِمِ، وَانْهَشُوْهُ فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ *(Janganlah kalian memotong daging dengan pisau karena sesungguhnya ia termasuk perbuatan orang Ajam, tetapi hendaklah kalian mengambilnya dengan gigi, karena sesungguhnya yang demikian itu lebih mudah dicerna dan lebih enak).* Abu Daud berkata, "Ia adalah hadits yang tidak kuat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Ia memiliki riwayat pendukung daripada hadits Shafwan bin Umayyah yang diriwayatkan At-Tirmidzi dengan lafazh, اِنْهَشُوْا اللَّحْمَ نَهْشًا فَإِنَّهُ أَهْنَأُ وَأَمْرَأُ *(ambillah daging dengan gigitan yang kuat sesungguhnya dia lebih mudah dicerna dan lebih enak).* At-Tirmidzi berkata, "Kami tidak mengenalnya kecuali dari hadits Abdul Karim. Adapun Abdul Karim dia adalah Abu Umayyah bin Abi Al Makhariq, seorang periwayat yang lemah. Namun, Ibnu Abi Ashim meriwayatkannya dari jalur lain dari Shafwan bin Umayyah, maka dia menjadi *hasan*. Akan tetapi tidak ada penegasan larangan untuk memotong daging dengan pisau seperti yang ditambahkan oleh Abu Mi'syar. Kebanyakan yang disebutkan dalam hadits Shafwan bahwa mengambil dengan gigi lebih utama. Hal itu tercantum pada awal hadits panjang tentang syafa'at terdahulu pada pembahasan tentang tafsir dari jalur Abu Zur'ah dari Abu Hurairah, أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَحْمِ الذِّرَاعِ فَنَهَشَ مِنْهَا نَهْشَةً *(Didatangkan kepada Nabi SAW daging kaki depan, maka beliau mengambil dengan giginya).*

21. Nabi SAW Tidak Mencela Makanan

عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا عَابَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ؛ إِنْ اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ، وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ.

5409. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Nabi SAW tidak pernah mencela makanan sama sekali, jika beliau berselera terhadapnya maka beliau memakannya, jika tidak beliau meninggalkannya."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW tidak mencela makanan). Maksudnya, makanan yang mubah. Adapun makanan yang haram, maka beliau mencelanya, serta melarangnya. Sebagian ulama berpendapat, jika cacat itu dari segi pokok makanan, maka tidak disukai mencelanya. Adapun jika dari segi pembuatannya, maka mencelanya bukan perbutan yang makruh. Mereka berkata, "Karena ciptaan Allah tidak boleh diingkari dan perbuatan manusia boleh dicela."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, yang tampak adalah berlaku umum karena yang demikian itu dapat menyakitkan hati yang membuat. An-Nawawi berkata, di antara adab makan yang sangat ditekankan adalah tidak boleh mencela, seperti perkataannya; keasinan, masam, sedikit garam, kasar, terlalu lembut, kurang matang, dan sebagainya."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ *(Dari Abu Hazim).* Dia adalah Al Asyja'i. Al A'masy menukil riwayat ini melalui syaikh lain yang diriwayatkan Imam Muslim melalui jalur Abu Mu'awiyah dari Abu Yahya (Maula Ja'dah), dari Abu Hurairah. Dia meriwayatkan juga dari Abu Mu'awiyah dan sejumlah periwayat dari Al A'masy, dari Abu Hazim. Imam Bukhari mencukupkan pada Abu Hazim dikarenakan riwayat ini sesuai kriterianya dan bukan riwayat Abu Yahya. Adapun Abu

Yahya (Maula Ja'dah) bin Hubairah Al Makhzumi Madani tidak memiliki riwayat pada *Shahih Muslim* selain hadits ini. Abu Bakar bin Abu Syaibah mengisyaratkan pada apa yang diriwayatkan Ibnu Majah darinya bahwa Abu Mu'awiyah menyendiri dengan perkataannya, "Dari Al A'masy dari Abu Yahya." Dia berkata sebagaimana disebutkan dari jalurnya, "Hal ini menyelisihi kalimat, 'Dari Abu Hazim'." Ad-Daruquthni menyebutkannya di antara hal-hal yang dikritik terhadap Imam Muslim. Iyadh menjawab bahwasanya ia termasuk hadits-hadits yang memiliki *illat* yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam khuthbah kitabnya bahwa dia menyebutkannya dan menjelaskan *illat*nya. Namun menurut penelitian yang mendalam bahwasanya tidak ada *illat* di dalamnya berdasarkan riwayat Abu Mu'awiyah melalui dua jalur. Hanya saja kritikan ini bisa diterima sekiranya Imam Muslim hanya menyebutkan riwayat Abu Yahya sehingga ia menjadi *syadz*. Adapun ketika disepakati oleh sekelompok periwayat lain dari Abu Hazim, maka tambahan itu dihafal oleh Abu Muawiyah tanpa murid-murid Al A'masy yang lain, dan ia termasuk orang yang sangat hafal riwayat dari Al A'masy sehingga diterima.

وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ *(Jika tidak menyukainya, maka beliau meninggalkannya).* Maksudnya, seperti yang terjadi pada beliau berkenaan dengan *dhabb*. Dalam riwayat Abu Yahya disebutkan, وَإِنْ لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ *(Dan jika tidak berselera padanya, maka beliau diam)*, yakni diam dan tidak mencelanya. Ibnu Baththal berkata, "Ini termasuk kebagusan adab, karena seseorang terkadang tidak menyukai sesuatu namun disukai oleh orang lain, dan semua yang diizinkan untuk dimakan dari segi syariat, maka tidak ada celaan atasnya."

22. Meniup Gandum

عَنْ أَبِي حَازِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ سَهْلاً: هَلْ رَأَيْتُمْ فِي زَمَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ.

5410. Dari Abu Hazim, dia bertanya kepada Sahal, Apakah kamu melihat 'an-naqiy' pada zaman Nabi SAW? Dia berkata, 'Tidak'. Aku berkata, 'Apakah kamu mengayak gandum?' Dia menjawab,"Tidak, tetapi kami meniupnya."

Keterangan Hadits:

(Bab meniup gandum). Maksudnya, sesudah menumbuknya agar hilang kulitnya. Seakan-akan Imam Bukhari mengingatkan dengan judul bab ini bahwa larangan meniup makanan khusus untuk makanan yang sudah dimasak.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim, dari Sahal. Abu Ghassan yang dimaksud adalah Muhammad bin Mutharrif. Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar dan ia bukanlah yang disebutkan sebelumnya, karena ia lebih muda daripada Salamah terdahulu, meskipun keduanya sama-sama tabi'in.

النَّقِيّ *(An-naqiy).* Maksudnya roti yang halus dan lembut. Ia adalah yang bersih lagi putih. Dalam hadits kebangkitan disebutkan, يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى أَرْضٍ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِي *(Manusia dibangkitkan di atas bumi 'afraa' seperti lingkaran an-naqiy).* Pada bab berikutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits ini melalui jalur lain dari Abu Hazim dengan redaksi lebih lengkap.

قَالَ لَا *(Beliau berkata, 'Tidak')*. Ini sesuai dengan hadits Anas terdahulu, مَا رَأَى مُرَقَّقًا قَطُّ *(Beliau SAW tidak pernah melihat roti yang dilembutkan)*.

فَهَلْ كُنْتُمْ تَنْخُلُونَ الشَّعِيرَ *(Apakah kamu mengayak gandum)*. Maksudnya, sesudah menumbuknya.

وَلَكِنْ كُنَّا نَنْفُخُهُ *(Akan tetapi kami hanya meniupnya)*. Dia menyebutkan pada bab sesudahnya dengan lafazh, هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلاً مِنْ حِينِ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. *(Apakah ada pada kamu di masa Rasulullah SAW ayakan? Beliau berkata, Nabi SAW tidak pernah melihat ayakan sejak diutus Allah hingga diwafatkan oleh Allah)*. Aku mengira beliau mengeluarkan masa sebelum kenabian, karena Nabi SAW pernah safar pada masa itu ke Syam sebagai pedagang, sementara Syam dikuasai Romawi, dan roti yang halus sangat banyak. Demikian juga ayakan dan alat-alat yang lain, maka tidak ada keraguan bahwa beliau melihat hal itu pada mereka. Adapun sesudah kenabian, beliau tidaklah pergi kecuali di Makkah, Thaif, dan Madinah. Beliau SAW pernah sampai ke Tabuk pinggiran Syam, tetapi tidak menaklukkan Syam dan tidak juga tinggal di sana dalam waktu lama. Perkataan Al Karmani, "Aku mengayak tepung", yakni menapisnya.

23. Apa yang Dimakan Nabi SAW dan Sahabat-Sahabatnya

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا، فَأَعْطَى كُلَّ إِنْسَانٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ، فَأَعْطَانِي

سَبْعَ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ، فَلَمْ يَكُنْ فِيهِنَّ تَمْرَةٌ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا؟ شَدَّتْ فِي مَضَاغِي.

5411. Dari Abu Utsman An-Nahdi, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Suatu hari Nabi SAW membagi kurma di antara sahabat-sahabatnya. Beliau memberikan setiap satu orang tujuh biji kurma, lalu beliau memberiku tujuh biji dan salah satunya jelek. Tidak ada diantara kurma tersebut yang lebih menakjubkan bagiku dibandingkan kurma itu. Ia mengeras dalam kunyahanku."

عَنْ سَعْدٍ قَالَ: رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا لَنَا طَعَامٌ إِلاَّ وَرَقُ الْحُبْلَةِ - أَوْ الْحَبَلَةِ - حَتَّى يَضَعَ أَحَدُنَا مَا تَضَعُ الشَّاةُ، ثُمَّ أَصْبَحَتْ بَنُو أَسَدٍ تُعَزِّرُنِي عَلَى الإِسْلاَمِ، خَسِرْتُ إِذًا وَضَلَّ سَعْيِي.

5412. Dari Sa'ad, dia berkata: Aku melihat diriku salah satu di antara tujuh orang yang bersama Nabi SAW, tidak ada pada kami makanan kecuali daun *hublah* -atau *habalah*- hingga salah seorang di antara kami mengunyah apa yang dikunyah oleh kambing, kemudian Bani Asad mencelaku dalam Islam, jika demikian sungguh aku rugi dan sia-sia perbuatanku."

عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَقُلْتُ: هَلْ أَكَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ؟ فَقَالَ سَهْلٌ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّقِيَّ مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. قَالَ: فَقُلْتُ: هَلْ كَانَتْ لَكُمْ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَاخِلُ؟ قَالَ: مَا رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْخُلاً مِنْ حِينَ ابْتَعَثَهُ اللهُ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ.

قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ كُنْتُمْ تَأْكُلُونَ الشَّعِيرَ غَيْرَ مَنْخُولٍ؟ قَالَ: كُنَّا نَطْحَنُهُ وَنَنْفُخُهُ، فَيَطِيرُ مَا طَارَ، وَمَا بَقِيَ ثَرَّيْنَاهُ فَأَكَلْنَاهُ.

5413. Dari Abu Hazim, dia berkata: Aku bertanya kepada Sahal bin Sa'ad. Aku berkata, 'Apakah Rasulullah SAW memakan 'an-naqiy'?' Sahal berkata, 'Rasulullah SAW tidak pernah melihat 'an-naqiy' sejak diutus Allah hingga diwafatkan oleh Allah'. Dia berkata, "Aku berkata, 'Apakah di masa Rasulullah SAW kalian memiliki ayakan?' Dia berkata, 'Rasulullah SAW tidak melihat ayakan sejak diutus oleh Allah hingga diwafatkan Allah'. Dia berkata, 'Aku berkata, 'Bagaimana kamu memakan gandum yang tidak diayak?' Dia berkata, 'Kami menumbuknya kemudian meniupnya, maka terbanglah apa yang bisa terbang, dan apa yang tertinggal kami basahi, lalu kami makan'.

عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِقَوْمٍ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ شَاةٌ مَصْلِيَّةٌ، فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ وَقَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الدُّنْيَا وَلَمْ يَشْبَعْ مِنْ خُبْزِ الشَّعِيرِ.

5414. Dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah RA bahwa dia melewati satu kaum, dan di hadapan mereka ada kambing yang telah dipanggang, mereka memanggilnya namun dia tidak mau makan, dia berkata: Rasulullah SAW keluar dari dunia dan tidak kenyang karena roti gandum."

عَنْ يُونُسَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خِوَانٍ، وَلاَ فِي سُكُرُّجَةٍ، وَلاَ خُبِزَ لَهُ مُرَقَّقٌ. قُلْتُ لِقَتَادَةَ: عَلاَمَ يَأْكُلُونَ؟ قَالَ: عَلَى السُّفَرِ.

5415. Dari Yunus, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, dia berkata, Nabi SAW tidak pernah makan di atas *khiwan* (meja makan) dan tidak di atas sukurrujah (piring), dan tidak pernah dibuat untuknya roti yang dilembutkan. Aku berkata kepada Qatadah, di atas apa mereka makan? Beliau berkata, di atas *sufar* (alas dari kulit dan lainnya)."

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْذُ قَدِمَ الْمَدِينَةَ مِنْ طَعَامِ الْبُرِّ ثَلَاثَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَتَّى قُبِضَ.

5416. Dari Aisyah RA dia berkata, Keluarga Muhammad SAW tidak kenyang sejak datang ke Madinah makan makanan dari gandum selama tiga hari berturut-turut hingga beliau wafat."

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang dimakan Nabi SAW dan sahabat-sahabatnya). Yakni pada zaman hidup beliau SAW. Dalam bab ini disebutkan padanya enam hadits.

Pertama, hadits Abu Hurairah tentang pembagian kurma. Penjelasannya akan disebutkan pada bab tersendiri setelah bab *qitsaa`* dan *ruthab'*.

شَدَّتْ فِي مَضَاغِي *(Ia mengeras dalam kunyahanku).* Huruf *mim* pada kata *madhaaghi* terkadang diberi baris *kasrah* tanpa *tasydid* di huruf *dhadh* dan sesudahnya *alif.* Maknanya adalah apa yang dikunyah, atau kunyahan itu sendiri. Maksudnya, kurma itu agak keras ketika dikunyah, maka dia pun mengunyahnya dalam waktu cukup lama. Akan disebutkan sesudah beberapa bab dengan lafazh, هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي *(ia yang lebih keras di antara kurma itu bagi gigi gerahamku)*

Kedua; hadits Ismail (Ibnu Khalid), dari Qais (Ibnu Abi Hazim), dari Sa'ad (Ibnu Abi Waqqash). Dalam penjelasan Ibnu Baththal yang diikuti Ibnu Mulaqqin disebutkan, "Dari Qais bin Sa'ad, dari bapaknya." Seakan-akan ia mengisyaratkan bahwa yang dimaksud adalah Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Namun hal ini merupakan kekeliruan yang fatal. Hadits ini telah disebutkan pada pembahasan keutamaan Sa'ad dari jalur Qais (yakni, Ibnu Abi Hazim), "Aku mendengar Sa'ad". Sementara dalam riwayat Muslim dari Qais disebutkan, "Aku mendengar Sa'ad bin Abu Waqqash."

رَأَيْتُنِي سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(Aku melihat diriku sebagai orang ketujuh di antara tujuh orang bersama Rasulullah SAW)*. Di sini terdapat isyarat bahwa dia lebih dahulu masuk Islam. Penjelasan tentang itu sudah dipaparkan dalam pembahasan tentang keutamaannya pada pembahasan tentang keutamaan. Dalam riwayat Ibnu Abi Khaitsamah disebutkan bahwa ketujuh orang tersebut adalah; Abu Bakar, Utsman, Ali, Zaid bin Haritsah, Az-Zubair, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqash. Empat orang di antaranya masuk Islam karena ajakan Abu Bakar. Adapun Ali dan Zaid bin Haritsah keduanya masuk Islam bersama nabi SAW sejak awal Nabi diutus.

إِلَّا وَرَقَ الْحُبْلَةِ - أَوْ الْحَبَلَةِ *(Kecuali daun hablah atau habalah)*. Maksudnya adalah buah *idhah* (pohon besar yang berduri) dan buah *samur* (salah satu jenis pohon), serupa dengan *lubiyya*. Sebagian mengatakan maksudnya adalah akar-akar pohon. Penjelasannya lebih detail akan diulas pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Ketiga; hadits Sahal tentang 'an-naqiy' (roti paling lembut) dan 'al manakhil' (ayakan). Penjelasannya sudah disebutkan pada bab terdahulu. Adapun lafazh di bagian akhir, "Dan apa yang tersisa kami basahi", yakni kami membasahinya dengan air.

فَأَكَلْنَاهُ *(Kami memakannya)*. Kemungkinan yang dimaksud adalah mereka memakannya tanpa diadoni dan tanpa dibuat roti.

Namun, mungkin juga dia mengisyaratkan dengan hal itu kepada pengadonannya sesudah dibasahi dan dibuat roti kemudian dimakan.

Keempat; hadits Abu Hurairah bahwa beliau melewati kaum yang di hadapan mereka terdapat kambing yang telah dipanggang.

فَدَعَوْهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ *(Mereka memanggilnya namun dia tidak mau makan).* Ini bukan termasuk persoalan meninggalkan undangan, karena undangan yang tidak boleh ditinggalkan berkenaan dengan walimah, bukan dalam setiap makanan. Seakan-akan Abu Hurairah mengingat sulitnya hidup pada zaman Nabi, maka dia bersikap zuhud untuk memakan kambing. Oleh karena itu, dia berkata, "Beliau keluar dari dunia dan tidak kenyang karena roti gandum." Isyarat ke arah itu telah disebutkan pada awal pembahasan tentang makanan, dan akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Kelima; hadits Anas tentang *khiwan* dan *sukurrujah*, yang telah dijelaskan.

Keenam; hadits Aisyah tentang makanan gandum. Isyarat kepadanya sudah disebutkan di awal pembahasan tentang makanan dan akan disebutkan pada pembahasan tentang Kelembutan hati.

24. *Talbiinah* (makanan yang terbuat dari tepung)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا كَانَتْ إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ مِنْ أَهْلِهَا فَاجْتَمَعَ لِذَلِكَ النِّسَاءُ ثُمَّ تَفَرَّقْنَ -إِلاَّ أَهْلَهَا وَخَاصَّتَهَا- أَمَرَتْ بِبُرْمَةٍ مِنْ تَلْبِينَةٍ فَطُبِخَتْ، ثُمَّ صُنِعَ ثَرِيدٌ فَصُبَّتْ التَّلْبِينَةُ عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ: كُلْنَ مِنْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: التَّلْبِينَةُ مُجِمَّةٌ لِفُؤَادِ الْمَرِيضِ، تَذْهَبُ بِبَعْضِ الْحُزْنِ.

5417. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah (istri Nabi SAW), biasanya Aisyah apabila ada yang meninggal dari keluarganya, maka berkumpul untuk hal itu perempuan-perempuan, kemudian mereka kembali —kecuali keluarganya dan orang-orang khusus baginya- maka dia memerintahkan di bawakan periuk berisi 'talbiinah' lalu dimasak, kemudian dibuat 'tsariid' lalu dituangkan ke 'talbiinah', lalu dia berkata, "Makanlah kalian darinya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Talbiinah' menyenangkan hati orang sakit dan menghilangkan sebagian kesedihan'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab talbiinah). Ia adalah makanan yang dibuat dari tepung atau sisa tepung, dan terkadang diberi madu. Dinamakan demikian karena putih dan bersih dan halusnya menyerupai susu. Adapun yang bermanfaat adalah yang halus dan matang, bukan yang kasar dan belum matang. Kata *majammah* artinya tempat istirahat. Diriwayatkan dengan tanda '*dhammah*' pada huruf *mim* artinya menyenangkan. Sedangkan jimaam artinya peristirahatan. *Jammul faras* artinya hilang lelahnya. Penjelasan hadits Aisyah ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang pengobatan.

25. Tsariid

عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ الْجَمَلِيِّ عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَثِيرٌ وَلَمْ يَكْمُلْ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

5418. Dari Amr bin Murrah Al Jamali, dari Murrah Al Hamdani, dari Abu Musa Al Asy'ari, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Telah banyak yang sempurna dari kaum laki-laki, dan tidak sempurna dari kaum perempuan, kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah lainnya istri Firaun, dan keutamaan Aisyah atas perempuan-perempuan seperti keutamaan 'tsariid' atas makanan lainnya.*"

عَنْ أَبِي طُوَالَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

5419. Dari Abu Thuwalah, dari Anas, dari Nabi SAW beliau bersabda, "*Keutamaan Aisyah atas perempuan-perempuan seperti keutamaan 'tsariid' atas makanan lainnya.*"

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلَامٍ لَهُ خَيَّاطٍ فَقَدَّمَ إِلَيْهِ قَصْعَةً فِيهَا ثَرِيدٌ قَالَ: وَأَقْبَلَ عَلَى عَمَلِهِ، قَالَ: فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ قَالَ: فَجَعَلْتُ أَتَتَبَّعُهُ فَأَضَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، قَالَ: فَمَا زِلْتُ بَعْدُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ.

5420. Dari Tsumamah bin Anas, dari Anas RA, dia berkata, "Aku masuk bersama Nabi SAW pada seorang budaknya yang berprofesi sebagai penjahit. Maka dihidangkan kepadanya piring yang berisi *tsariid*." Dia berkata, "Lalu dia pergi melanjutkan pekerjaannya." Dia berkata, "Maka Nabi SAW mencari-cari dubba'." Dia berkata, "Maka aku pun mencarinya kemudian meletakkannya dihadapannya." Dia berkata, "Sejak itu aku menyukai dubba'."

Keterangan Hadits:

(Bab tsariid). Ia adalah makanan yang terdiri dari roti yang direndam kuah daging. Terkadang dicampur dengan daging. Terkadang ia sangat bermanfaat daripada daging yang matang jika direndam dengan kuahnya.

Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama dan kedua dari Abu Musa dan Anas tentang keutamaan Aisyah dan telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan dan cerita-cerita para nabi sehubungan dengan biografi Musa alaihissalam ketika menyebutkan istri Fir'aun, dan pada biografi Maryam.

Al Jamali yang disebutkan dalam *sanad* hadits Abu Musa dinisbatkan kepada Bani Jamal, marga daripada Murad. Hadits ini sudah dijelaskan di tempat itu dan pengukuhan keutamaan 'tsariid' disebutkan lebih khusus daripada ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Abu Hurairah, دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَرَكَةِ فِي السَّحُوْرِ وَالثَّرِيْدِ *(Rasulullah SAW mendoakan keberkahan pada sahur dan tsariid).* Namun *sanad*nya lemah. Ath-Thabarani menukil dari hadits Salman yang dinisbatkan kepada Nabi, الْبَرَكَةُ فِي ثَلاَثَةٍ: الْجَمَاعَةُ وَالسَّحُوْرُ وَالثَّرِيْدُ *(Keberkahan itu ada pada tiga; berjama'ah, sahur, dan tsariid).*

Abu Thuwalah dalam hadits Anas adalah Abdullah bin Abdurrahman bin Hazm. Iyadh mengklaim bahwa dalam riwayat Abu Dzar di tempat ini disebutkan dari Ibnu Abi Thuwalah. Namun hal ini keliru dan saya tidak melihatnya pada naskah yang ada pada kami dari jalur Abu Dzar kecuali menurut versi yang benar. Al Qabisi menyebutkan, "Khalid bin Abdullah bin Abi Thuwalah menceritakan kepada kami." Tetapi ini juga adalah kekeliruan, hanya saja ia dari Abu Thuwalah. Ketiga adalah hadits Anas tentang penjahit.

سَمِعَ أَبَا حَاتِمٍ *(Dia mendengar Abu Hatim).* Dia adalah Asyhal bin Hatim Al Bashri. Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan

namanya dan nama bapaknya pada naskah sumber dan dalam salah satu naskah disebutkan, "Asyhal bin Hatim menceritakan kepada kami." Adapun Ibnu Aun adalah Abdullah.

عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ *(Kepada budak miliknya yang berpotensi sebagai seorang penjahit).* Sudah disebutkan bahwa tak ada keterangan tentang namanya, dan penjelasan hadits ini sudah dipaparkan pada bab "Orang yang memakan dari berbagai tempat di piring."

26. Kambing Panggang dan Kaki Depan serta Sisi Badan

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَخَبَّازُهُ قَائِمٌ، قَالَ: كُلُوا فَمَا أَعْلَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَغِيفًا مُرَقَّقًا حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ، وَلاَ رَأَى شَاةً سَمِيطًا بِعَيْنِهِ قَطُّ.

5421. Dari Qatadah, dia berkata, "Kami biasa datang kepada Anas bin Malik RA sementara tukang rotinya sedang berdiri. Dia berkata, 'Makanlah kalian, aku tidak mengetahui Nabi SAW melihat roti yang dilembutkan hingga dia kembali kepada Allah, dan beliau tidak pernah melihat kambing 'panggang' dengan matanya sama sekali."

عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَأَكَلَ مِنْهَا فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَقَامَ فَطَرَحَ السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

5422. Dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamri dari bapaknya, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW memotong dari

kaki depan kambing, lalu makan darinya, kemudian diseru kepada shalat maka beliau pun melepaskan pisau dan shalat tanpa mengulangi wudhu."

<u>Keterangan Hadits</u>:

Disebutkan hadits Anas yang di dalamnya disebutkan, "Dan beliau tidak melihat kambing 'panggang'." Pada riwayat ini disebutkan dengan kata '*samiithah*' dan dalam riwayat Al Kasymihani dengan kata '*masmuuthah*'. Kemudian disebutkan hadits Amr bin Umayyah, "Beliau memotong daripada kaki depan kambing." Kedua hadits ini sudah disebutkan terdahulu. Adapun penyebutan 'sisi badan' diisyaratkan oleh Imam Bukhari hadits Ummu Salamah, إِنَّهَا قَرَّبَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنْبًا مَشْوِيًّا فَأَكَلَ مِنْهُ ثُمَّ قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ *(Sesungguhnya ia menghidangkan kepada Nabi SAW sisi badan kambing panggang, maka beliau SAW memakan darinya, kemudian bangkit untuk shalat).* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menganggapnya shahih. Sudah disebutkan pada "Bab Memotong daging dengan pisau", isyarat kepada hadits Al Mughirah bin Syu'bah, dan pada hadits tersebut yang dikutip Abu Daud dan An-Nasa'i, ضُفْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِجَنْبٍ فَشُوِيَ، فَأَخَذَ الشَّفْرَةَ - فَجَعَلَ يَحْتَزُّ لِي بِهَا مِنْهُ *(Aku bertamu kepada Nabi SAW, maka beliau meminta sisi badan kambing lalu dipanggangkan. Lalu beliau mengambil pisau besar dan memotongkan untukku dengan pisau itu dari daging panggang tersebut).* Ibnu Baththal berkata, Dikompromikan antara hadits ini dan juga hadits Amr bin Umayyah dengan perkataan Anas, "Sesungguhnya beliau SAW tidak pernah melihat kambing 'masmuuth'." Maka beliau menyebutkan apa yang terdahulu pada bab "Roti yang dihaluskan", dan telah berlalu pembahasan tentangnya secara lengkap.

27. Makanan, Daging, dan selainnya yang Disimpan Oleh Kaum Salaf di Rumah-Rumah dan dalam Perjalanan Mereka

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً

Aisyah dan Asma` berkata, "Kami membuat untuk Nabi SAW dan Abu Bakar makanan bekal perjalanan."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ. قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ فَنَأْكُلُهُ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، قِيلَ: مَا اضْطَرَّكُمْ إِلَيْهِ فَضَحِكَتْ قَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسٍ بِهَذَا.

5423. Dari Abdurrahman bin 'Abis, dari bapaknya, dia berkata, "Aku berkata kepada Aisyah, 'Apakah Nabi SAW melarang memakan daging-daging kurban lebih dari tiga hari?' Dia berkata, 'Beliau tidak melakukannya kecuali pada saat manusia mengalami kelaparan, maka beliau menginginkan agar orang kaya memberi makan orang miskin. Dan sunggguh kami biasa mengangkat kaki hewan dan memakannya sesudah lima belas hari'. Dikatakan, 'Apa yang mendesak kamu kepada hal itu?' Dia tertawa dan berkata, 'Tidaklah keluarga Muhammad kenyang dengan roti gandum yang diberi lauk selama tiga hari hingga beliau bertemu Allah'."

Ibnu Katsir berkata, Sufyan mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Abis menceritakan kepada kami seperti ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا نَتَزَوَّدُ لُحُومَ الْهَدْيِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ. تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَقَالَ حَتَّى جِئْنَا الْمَدِينَةَ؟ قَالَ: لاَ.

5424. Dari Jabir, dia berkata, "Kami biasa berbekal daging kurban di masa Nabi SAW ke Madinah."

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muhammad dari Ibnu Uyainah. Ibnu Juraij berkata, "Aku berkata kepada Atha`, 'Apakah beliau mengatakan hingga kami sampai ke Madinah?' Dia menjawab, 'Tidak'."

Keterangan Hadits:

(Bab makanan dan daging yang disimpan oleh kaum salaf di rumah-rumah dan dalam perjalanan mereka). Tidak ada satu pun di antara hadits-hadits pada bab ini yang menyebutkan tentang makanan. Hanya saja disimpulkan darinya dengan menggabungkan atau dari konsekuensi perkataan Aisyah, "Tidaklah kenyang daripada roti gandum yang diberi lauk selama tiga hari" karena penafian keberadaan diberi lauk berarti penafian keberadaan makanan secara mutlak. Kemudian keberadaan hal itu selama tiga hari secara mutlak terdapat dalil tentang bolehnya mengambilnya dan menyimpannya di rumah. Mungkin juga yang dimaksud dengan makanan adalah apa yang dimakan termasuk semua lauk.

وَقَالَتْ عَائِشَةُ وَأَسْمَاءُ صَنَعْنَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ سُفْرَةً

*(Aisyah dan Asma` berkata, "Kami membuat makanan bekal perjalanan untuk Nabi SAW dan Abu Bakar").* Hadits Aisyah sudah disebutkan dengan *sanad* yang *maushul* di bab "Hijrah ke Madinah" secara panjang lebar, dan hadits Asma` sudah disebutkan dalam kitab Jihad dan sudah dibahas terdahulu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits salah satunya adalah dari Aisyah.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ (*Dari Abdurrahman bin Abis dari bapaknya*). Dia adalah Abis Ibnu Rabi'ah An-Nakha'i Al Kufi seorang tabi'in senior sering tersamar dengan Abis bin Rabi'ah Al Ghathifi, seorang sahabat. Disebutkan oleh Ibnu Yunus, dan dia berkata, "Dia juga tergolong sahabat yang turut dalam pembebasan Mesir, namun aku tidak mendapati mereka mengutip riwayat darinya."

قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ فِيهِ فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ (*Beliau berkata, "Beliau tidak melakukannya kecuali pada saat manusia mengalami kelaparan, maka beliau menginginkan agar orang kaya memberi makan orang miskin"*). Aisyah menjelaskan dalam hadits ini bahwa larangan menyimpan daging kurban sesudah tiga hari telah dihapus dan bahwa sebab larangan itu khusus pada tahun itu, karena faktor yang dia sebutkan. Akan datang penjelasan lebih luas tentang ini di bagian akhir pada pembahasan tentang Kurban. Maksud Imam Bukhari terdapat pada kalimat, "Dan sesungguhnya kami biasa mengangkat kaki depan hewan...", karena sesungguhnya di dalamnya terdapat penjelasan bolehnya menyimpan daging dan makan dendeng. Disebutkan bahwa faktor yang menyebabkannya adalah sedikitnya daging pada mereka, dimana mereka tidak kenyang karena makan roti gandum selama tiga hari berturut-turut.

وَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ (*Ibnu Katsir berkata*). Dia adalah Muhammad, yaitu termasuk salah satu guru Imam Bukhari. Maksudnya, penegasan Sufyan Ats-Tsauri bahwa Abdurrahman bin Abis mengabarkan kepadanya tentang hal itu. Bagian ini dinukil oleh Ath-Thabarani dengan *sanad* yang *maushul* di dalam mu'jam *Al Kabir* dari Mu'adz bin Al Mutsanna dari Muhammad bin Katsir.

Kemudian Imam Bukhari menukil hadits Jabir dari Abdullah bin Muhammad, dari Sufyan, dari Amr, dari Atha`. Sufyan yang dimaksud dalam *sanad* ini adalah Ibnu Uyainah. Sedangkan Sufyan yang sebelumnya pada hadits Aisyah adalah Ats-Tsauri seperti sudah saya jelaskan.

تَابَعَهُ مُحَمَّدٌ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ *(Riwayat ini dikutip juga oleh Muhammad dari Ibnu Uyainah).* Dikatakan, Sesungguhnya Muhammad yang dimaksud di sini adalah Ibnu Salam. Saya menemukannya dalam hadits di *Musnad Muhammad bin Yahya bin Abi Umar* dari Sufyan dengan lafazh, "Kami biasa melakukan *'azl* pada masa Rasulullah SAW sementara Al Qur`an turun dan kami biasa berbekal daging kurban di musim haji ke Madinah."

وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ... الخ *(Ibnu Juraij berkata...).* Imam Bukhari mengutip substansi pokok hadits ini dengan *sanad* yang *maushul* pada bab "Apa-apa yang dimakan daripada hewan kurban", pada pembahasan tentang Haji dengan redaksi, كُنَّا لاَ نَأْكُلُ مِنْ لُحُوْمِ بُدْنِنَا فَوْقَ ثَلاَثٍ. فَرَخَّصَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُلُوْا وَتَزَوَّدُوْا *(Kami biasa tidak makan daripada daging kurban kami lebih dari tiga hari, lalu Nabi SAW memberi keringanan kepada kami seraya bersabda, "Makanlah dan berbekallah").* Dan tidak disebutkan tambahan di tempat ini. Namun, ia disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayatnya dari Muhammad bin Hatim dari Yahya bin Sa'id dengan *sanad* sebagaimana yang dinukil Imam Bukhari, lalu dia berkata sesudah kalimat, "*Makanlah dan berbekallah.*" Aku berkata kepada Atha`, "Apakah Jabir berkata, 'Hingga kami sampai ke Madinah?'. Dia berkata, 'Benar'." Demikian yang tercantum, berbeda dengan apa yang tercantum pada riwayat Imam Bukhari yang disebutkan, dia berkata, 'Tidak'. Apa yang tercantum dalam riwayat Imam Bukhari itulah yang dijadikan pegangan, karena Imam Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad*nya dari Yahya bin Sa'id sama seperti itu. Demikian juga diriwayatkan An-Nasa`i, dari Amr bin Ali, dari Yahya bin Sa'id. Perbedaan Imam Bukhari dan Muslim di tempat ini telah disitir oleh Al Humaidi dalam kitabnya *Al Jam'u bainash Shahihain* lalu diikuti oleh Iyadh, tetapi mereka tidak menyebutkan mana yang lebih kuat. Lalu hal itu dilalaikan oleh para pensyarah *Shahih Bukhari* sebagaimana yang sempat aku teliti.

Maksud perkataannya, "Tidak", bukanlah menafikan hukum, bahkan maksudnya bahwa Jabir tidak menegaskan keberlangsungan hal itu pada mereka hingga mereka datang. Atas dasar ini, maka perkataannya dalam riwayat Amr bin Dinar dari Atha`, "Kami biasa berbekal daging kurban ke Madinah", yakni ketika kami berangkat menuju Madinah dan tidak menjadi kemestian tetap ada bersama mereka hingga mereka sampai di Madinah.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Tsauban, dia berkata, ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُضْحِيَّتَهُ ثُمَّ قَالَ لِي: يَا ثَوْبَانُ أَصْلِحْ لَحْمَ هَذِهِ، فَلَمْ أَزَلْ أُطْعِمُهُ مِنْهُ حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ *(Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya kemudian berkata kepadaku, "Wahai Tsauban, uruslah daging ini". Maka aku senantiasa memberinya makan dari daging itu hingga sampai di Madinah).* Ibnu Baththal berkata, "Pada hadits ini terdapat bantahan kepada mereka yang mengklaim dari golongan Sufi yang tidak membolehkan menyimpan makanan untuk besok, dan predikat wali tidak berhak disandang mereka yang menyimpan makanan meskipun sedikit. Orang yang menyimpan berarti berburuk sangka kepada Allah." Namun, hadits-hadits di atas sudah mencukupi untuk membantah mereka yang berpendapat seperti itu.

28. *Hais* (Makanan yang terbuat dari Keju, Kurma, dan Samin)

عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو مَوْلَى الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حَنْطَبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَبِي طَلْحَةَ: الْتَمِسْ غُلاَمًا مِنْ غِلْمَانِكُمْ يَخْدُمُنِي، فَخَرَجَ بِي أَبُو طَلْحَةَ يُرْدِفُنِي وَرَاءَهُ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. كُلَّمَا نَزَلَ فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ

وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ، فَلَمْ أَزَلْ أَخْدُمُهُ حَتَّى أَقْبَلْنَا مِنْ خَيْبَرَ وَأَقْبَلَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حُيَيٍّ قَدْ حَازَهَا، فَكُنْتُ أَرَاهُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ أَوْ بِكِسَاءٍ، ثُمَّ يُرْدِفُهَا وَرَاءَهُ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ صَنَعَ حَيْسًا فِي نِطَعٍ ثُمَّ أَرْسَلَنِي فَدَعَوْتُ رِجَالاً فَأَكَلُوا وَكَانَ ذَلِكَ بِنَاءَهُ بِهَا ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ، فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ جَبَلَيْهَا مِثْلَ مَا حَرَّمَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ. اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ.

5425. Dari Amr bin Abi Amr Maula Al Muththalib bin Abdillah bin Hanthab bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata: Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Thalhah, "*Carilah anak di antara anak-anak kamu untuk melayaniku*", maka Abu Thalhah keluar membawaku sambil memboncengku di belakangnya, aku pun melayani Rasulullah SAW setiap kali singgah, maka aku mendengarnya banyak mengucapkan '*allahumma inni a'uudzubika minal hammi wal hazan wal 'ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dhala'id dain wa ghalabatir rijaal' (ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu daripada kerisauan dan kesedihan, ketidakberdayaan dan kemalasan, bakhil dan pengecut, himpitan utang dan tekanan orang-orang).* Aku senantiasa melayaninya hingga kami sampai ke Khaibar dan didatangkan Shafiyyah binti Huyay yang telah dikuasainya, maka aku melihat dia menutupkan mantelnya kepadanya di belakangnya, yakni pakaiannya, kemudian memboncengnya di belakangnya. Hingga ketika kami berada di Shahba` beliau membuat *hais* yang diletakkan di tikar kemudian mengutusku agar aku memanggil beberapa laki-laki, dan mereka makan dan itu merupakan waktu berkumpulnya beliau dengan Shafiyyah. Kemudian beliau datang hingga ketika tampak kulit Uhud beliau berkata, '*Ini gunung yang mencintai kami dan kami*

mencintainya'. Ketika telah terlihat olehnya Madinah dari ketinggian, beliau berkata, '*Ya Allah sesungguhnya aku mengharamkan apa yang ada di antara kedua gunungnya sama seperti Ibrahim mengharamkan [memuliakan] Makkah, ya Allah berilah berkah untuk mereka pada mud mereka dan sha` mereka'*."

Keterangan Hadits:

(Bab Hais). Penafsiran dan penjelasan hadits di bab ini sudah disebutkan dalam kisah Shafiyyah pada perang Khaibar. Asal kata *hais* adalah apa yang dibuat dari kurma, keju, dan samin. Terkadang dibuat sebagai ganti keju atau tepung. *Dhala'id dain* yakni beratnya utang. Ibnu At-Tin menyebutkan dengan memberi *sukun* pada *dhal'u* dan menafsirkannya dengan 'kecenderungan'. Kata yahwi yakni menjadikan untuknya *hawiyyah* dan ia adalah kain yang dibuat dan dililitkan sekitar punuk onta unutk memelihara penunggangnya agar tidak jatuh dan dapat beristirahat dengan bersandar kepadanya.

ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى إِذَا بَدَا لَهُ أُحُدٌ *(Kemudian beliau datang hingga tampak bukit Uhud)*. Pembicaraan tentang ini sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang haji.

29. Makan dengan Wadah yang ada Peraknya

عن سَيْفِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ حُذَيْفَةَ فَاسْتَسْقَى فَسَقَاهُ مَجُوسِيٌّ فَلَمَّا وَضَعَ الْقَدَحَ فِي يَدِهِ رَمَاهُ بِهِ وَقَالَ: لَوْلاَ أَنِّي نَهَيْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلاَ مَرَّتَيْنِ كَأَنَّهُ يَقُولُ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا وَلَكِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

لاَ تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلاَ الدِّيبَاجَ، وَلاَ تَشْرَبُوا فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلاَ تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَنَا فِي الآخِرَةِ.

5426. Dari Saif bin Abi Sulaiman, dia berkata: Aku mendengar Mujahid berkata: Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepadaku bahwasanya mereka berada di sisi Hudzaifah, lalu dia minta minum, maka dia diberi minum oleh seorang Majusi, ketika dia meletakkan gelas di tangannya, maka dia melempari dengannya dan berkata, "Sekiranya aku tidak melarangnya bukan hanya sekali dan tidak pula dua kali, seakan-akan dia mengatakan, 'Aku belum melakukan ini, tetapi aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Jangan kamu memakai sutra, dan 'diibaaj' dan jangan kamu minum pada bejana emas dan perak dan jangan pula makan di piringnya, karena sesungguhnya ia untuk mereka di dunia dan untuk kita di akhirat'.*"

Keterangan hadits:

(Bab makan dengan wadah yang ada peraknya). Yakni yang disepuh/dilapisi dengan perak. Demikian diperbolehkan makan dengan memakai wadah kecuali wadah emas dan perak. Kemudian terjadi perbedaan pendapat tentang bejana yang terdapat sesuatu daripada emas atau perak, baik ditambalkan atau dicampurkan atau dicat. Hadits Hudzaifah yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bab ini terdapat larangan untuk minum dalam wadah emas dan perak, lalu ditetapkan larangan makan dengan wadah tersebut, karena lebih utama. Sementara disebutkan dalam hadits Ummu Salamah yang dikutip Imam Muslim sebagaimana akan dijelaskan pada pembahasan tentang minuman. Larangan untuk makan dengan wadah tersebut juga berdasarkan nash. Ini berlaku pada semua yang terbuat dari emas atau perak. Adapun yang dicampur atau yang ditambal atau yang disepuh, maka disebutkan hadits yang diriwayatkan Ad-Daruquthni dan Al Baihaqi dari Ibnu Umar dinisbatkan kepada Nabi SAW, مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ

الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ أَوْ إِنَاءٍ فِيْهِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي جَوْفِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

(*Barangsiapa minum di wadah emas dan perak atau wadah yang terdapat sesuatu dari itu, maka sesungguhnya di dalam rongga perutnya bergejolak api jahannam).* Al Baihaqi berkata: Yang masyhur dari Ibnu Umar adalah *mauquf,* kemudian diriwayatkan juga seperti itu dan dikutip Ibnu Abi Syaibah dari jalur lain darinya bahwasanya dia tidak minum dari wadah yang terdapat lingkaran perak dan tidak pula wadah yang ditambal dengan perak. Dari jalur lain darinya bahwa dia tidak suka hal itu. Dalam kitab *Al Ausath* karya At-Thabarani dari hadits Ummu Atiyyah disebutkan, نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَفْضِيْضِ الأَقْدَاحِ، ثُمَّ رُخِّصَ فِيْهِ لِلنِّسَاءِ *(Rasulullah SAW melarang menyepuh gelas dengan perak kemudian diberi keringanan untuk perempuan).* Al Mughlathai berkata, "Hadits ini tidak sesuai dengan judul bab, kecuali jika wadah tersebut ditambal dengan perak." Al Karmani menjawab bahwa kata 'diberi perak' meskipun secara zhahirnya dipahami sesuatu yang ada peraknya, tetapi mencakup juga benda yang dibuat dari perak, sementara makan dalam wadah dari perak diikutkan dalam larangan untuk minum pada bejana perak, karena adanya kesamaan *illat* keduanya sehingga hadits tersebut sesuai dengan judul bab.

30. Tentang Makanan

عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الأُتْرُجَّةِ: رِيْحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا طَيِّبٌ، وَمَثَلُ الْمُؤْمِنِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ التَّمْرَةِ: لاَ رِيْحَ لَهَا وَطَعْمُهَا حُلْوٌ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ مَثَلُ الرَّيْحَانَةِ: رِيحُهَا

طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لاَ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَمَثَلِ الْحَنْظَلَةِ: لَيْسَ لَهَا رِيحٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ.

5427. Dari Qatadah, dari Anas, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Qur`an adalah seperti utrujjah; aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al Qur`an adalah seperti kurma; tidak beraroma dan rasanya manis. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al Qur`an adalah seperti raihanah; aromanya wangi dan rasanya pahit. Perumpamaan orang munafik yang tidak membaca Al Qur`an adalah seperti hanzhalah; tidak beraroma dan rasanya pahit.*"

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ.

5428. Dari Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Keutamaan Aisyah atas kaum perempuan adalah seperti keutamaan tsarid atas seluruh makanan.*"

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ: يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيُعَجِّلْ إِلَى أَهْلِهِ.

5429. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Safar (bepergian) adalah bagian dari adzab, ia menghalangi salah seorang di antara kalian untuk tidur dan makan. Apabila seseorang telah menyelesaikan keperluannya, maka hendaklah dia segera pulang kepada keluarganya.*"

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan tiga hadits:

Pertama, hadits Abu Musa tentang perumpamaan orang mukmin yang membaca Al Qur`an sebagaimana telah disebutkan pada pembahasan tentang Keutamaan Al Qur`an. Yang dimaksud adalah pengulangan tentang makanan. Kemudian kata *tha'aam* (makanan) digunakan juga dengan arti *tha'm* (rasa).

Kedua, hadits Anas tentang keutamaan Aisyah sebagaimana yang telah disinyalir, dan di dalamnya disebutkan juga tentang makanan.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, "Safar (bepergian) adalah sebagian dari adzab." Imam Bukhari menyebutkannya karena adanya kalimat, "Ia mencegah salah seorang di antara kalian dari tidur dan makan." Hal ini telah dijelaskan di bagian akhir bab umrah pada pembahasan tentang haji.

Ibnu Baththal berkata, "Makna judul bab adalah diperbolehkannya makan makanan yang baik, dan zuhud bukan berarti menyalahi hal itu, sebab dalam penyerupaan orang mukmin dan apa yang dimakannya dengan sesuatu yang baik, serta orang kafir dan apa yang dimakannya dengan sesuatu yang pahit, merupakan motivasi untuk makan makanan yang baik dan manis." Dia juga berkata, "Hanya saja kaum salaf tidak menyukai berlebihan memakan makanan yang baik-baik, karena khawatir akan menjadi suatu kebiasaan, sehingga jiwa tidak dapat bersabar bila kehilangan." Dia melanjutkan, "Adapun dalam hadits Abu Hurairah, terdapat isyarat bahwa manusia selama hidup di dunia tidak dapat menghindari kebutuhan yang dapat menguatkan jasmaninya untuk melakukan ketaatan kepada Tuhannya. Allah membuat hal itu sebagai tabiat bagi jiwa demi berlansungnya kehidupan. Namun, orang mukmin memamfaatkan hal itu sesuai prinsipnya yang lebih mengutamakan urusan akhirat daripada urusan dunia."

Mughlathai mengklaim bahwa Ibnu Baththal berkata sebelum hadits Abu Hurairah yang maknanya, "Di dalamnya tidak disebutkan tentang makanan." Lalu Mughlathai berkomentar, "Pernyataan 'di dalamnya tidak disebutkan tentang makanan' merupakan kelalaian, karena kalimat, 'ia menghalangi salah seorang kalian dari tidur dan makan'." Namun, pernyataan ini ditanggapi oleh Syaikh Sirajuddin Ibnu Al Mulaqqin bahwa kelalaian yang dimaksud tidak ada, sebab redaksi pernyataan Ibnu Baththal adalah, "Di dalamnya tidak disebutkan tentang makanan yang paling utama dan yang paling rendah". Apa yang dia katakan memang benar sehingga tidak ada kelalaian tersebut.

31. Lauk Pauk

عَنْ رَبِيعَةَ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ ثَلاَثُ سُنَنٍ: أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَهَا فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: وَلَنَا الْوَلاَءُ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لَوْ شِئْتِ شَرَطْتِيهِ لَهُمْ، فَإِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. قَالَ: وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ. وَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا بَيْتَ عَائِشَةَ وَعَلَى النَّارِ بُرْمَةٌ تَفُورُ، فَدَعَا بِالْغَدَاءِ فَأُتِيَ بِخُبْزٍ وَأُدْمٍ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ، فَقَالَ: أَلَمْ أَرَ لَحْمًا؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، وَلَكِنَّهُ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ فَأَهْدَتْهُ لَنَا، فَقَالَ: هُوَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا وَهَدِيَّةٌ لَنَا.

5430. Dari Rabi'ah, dia mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata, "Sesungguhnya pada diri Barirah terdapat tiga sunnah; Aisyah ingin membelinya dan memerdekakannya, maka keluarganya berkata, '*Wala*'nya untuk kami'. Aisyah menceritakan hal itu kepada

Rasulullah SAW. Beliau bersabda, '*Jika engkau menghendaki, maka persyaratkan kepada mereka, sesungguhnya wala` adalah bagi siapa yang memerdekakan'.*" Dia berkata, "Dia dimerdekakan dan disuruh memilih untuk tetap berada sebagai istri bagi suaminya atau berpisah dengannya." Suatu hari Rasulullah SAW masuk ke rumah Aisyah dan di atas tungku api ada periuk yang mendidih. Beliau minta dibawakan makan siang dan diberikan roti serta lauk pauk yang ada di rumah. Beliau bertanya, '*Bukankah aku melihat daging?*' Mereka berkata, 'Benar wahai Rasulullah, tetapi ia adalah daging yang disedekahkan kepada Barirah dan dihadiahkan kepada kita'. Beliau bersabda, '*Ia adalah sedekah bagi Barirah dan hadiah bagi kita'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab lauk pauk). Kata *udm* (lauk) merupakan bentuk jamak dari kata *idaam.* Sebagian mengatakan, jika dibaca *udm,* maka untuk bentuk tunggal, dan jika dibaca *udum*, maka untuk bentuk jamak.

Disebutkan hadits Aisyah tentang kisah Barirah dan di dalamnya disebutkan, "Maka dibawakan lauk-pauk yang ada di rumah." Kemudian disebutkan daging yang disedekahkan kepada Barirah. Hal ini telah dijelaskan secara lengkap ketika membicarakan kisah Barirah pada pembahasan tentang talak.

Ibnu Baththal menyebutkan bahwa Ath-Thabari berkata, "Kisah ini menunjukkan sikap Nabi SAW yang lebih mengutamakan makan daging, jika mendapatkannya." Kemudian dia menyebutkan hadits Barirah yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, سَيِّدُ الإِدَامِ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ *(Penghulu lauk pauk di dunia dan akhirat adalah daging).* Lalu dia berkata, "Adapun keterangan dari Umar dan selainnya dari kalangan ulama salaf yang lebih mengutamakan makan selain daging adalah hanya untuk menahan nafsu, atau mungkin karena tidak suka berlebihan dan bersikap boros, karena mereka memiliki harta yang sedikit."

Selanjutnya, dia menyebutkan hadits Jabir ketika dia menjamu Nabi SAW dan menyembelih seekor kambing untuk beliau. Ketika Jabir menghidangkan, maka beliau bersabda, كَأَنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ حُبَّنَا لِلَّحْمِ *(Seakan-akan engkau telah mengetahui bahwa kami suka daging)*. Hal ini lebih disebabkan oleh sedikitnya bahan makanan yang ada, maka kesukaan mereka terhadap daging adalah karena faktor ini. Demikian pernyataan Ibnu Baththal. Hadits Barirah diriwayatkan Ibnu Majah dan hadits Jabir diriwayatkan Ahmad secara panjang melalui jalur Nubaikh Al Anazi. Asal hadits tersebut dalam kitab *Shahih* tanpa tambahan.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang lauk pauk. Menurut jumhur, ia adalah sesuatu yang dimakan dengan roti dan bisa menyedapkan rasanya, baik yang berkuah atau tidak. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf mempersyaratkan adanya unsur pembuatan. Hal itu akan dijelaskan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Pada hadits Aisyah disebutkan, "Keluarga Barirah berkata, '*Wala*'nya adalah untuk kami'." Kalimat ini digabungkan kepada pernyataan yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya adalah, "Kami menjualnya dan *wala*'nya untuk kami." Di dalamnya disebutkan juga bahwa beliau bersabda, لَوْ شِئْتِ شَرَّطْتِيْهِ *(Jika engkau mau, maka persyaratkan)*, yakni dengan kata *syarrithiihi*.

Di dalamnya disebutkan, وَأُعْتِقَتْ فَخُيِّرَتْ فِي أَنْ تَقِرَّ تَحْتَ زَوْجِهَا أَوْ تُفَارِقَهُ *(Dia dimerdekakan lalu disuruh memilih antara tetap berada sebagai istri bagi suaminya atau berpisah dengannya)*. Kata 'tetap' disebutkan dengan kata *taqirra*. Menurut Ibnu At-Tin, bisa saja asalnya adalah *waqara* sehingga *ra'* tidak di*tasydid* dan huruf *qaf* diberi tanda *kasrah*. Dikatakan, *waqirtu*, artinya aku duduk dengan stabil. Dia berkata, "Bisa juga huruf *qaf* diberi tanda *fathah,* yakni disertai *tasydid* pada huruf *ra*` dari perkataan mereka '*qarrartu bil makaan*', artinya aku tinggal di satu tempat. Dikatakan, dengan memberi tanda *fathah* pada huruf *qaf* dan boleh juga memberi *kasrah*

yang berasal dari kata *qarra - yaqirru.* Versi ketiga inilah yang akurat dalam riwayat.

Catatan

Imam Bukhari menyebutkan hadits tersebut dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Rabi'ah, dari Al Qasim bin Muhammad, dia berkata, "Sesungguhnya pada Barirah terdapat tiga sunnah...". Namun, tidak disebutkan bahwa dia menyandarkannya kepada Aisyah. Oleh karena itu, Al Ismaili menanggapi, "Hadits yang dia nyatakan *shahih* ini adalah *mursal.*" Secara zhahir, apa yang dia katakana adalah benar, tetapi dalam menyebutkan jalur *maushul* baginya, Imam Bukhari berpatokan dengan jalur Malik, dari Rabi'ah, dari Al Qasim, dari Aisyah sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang nikah dan talak. Namun, dia dia menghindari penyebutan hadits dalam bentuk yang sama secara keseluruhan pada bab yang lainseperti yang biasa dilakukannya, dan saya sudah menjelaskan mereka yang mengutip hadits ini dengan *sanad* yang *maushul* di bab "Menjual budak perempuan tidak dianggap sebagai talak baginya", pada pembahasan tentang talak.

32. Manisan dan Madu

عَنْ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ.

5431. Dari Hisyam, dia berkata: Bapakku mengabarkan kepadaku dari Aisyah RA, dia berkata, Rasulullah SAW menyukai manisan dan madu.

عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنْتُ أَلْزَمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِشِبَعِ بَطْنِي، حِينَ لاَ آكُلُ الْخَمِيرَ، وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيرَ، وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةُ، وَأُلْصِقُ بَطْنِي بِالْحَصْبَاءِ، وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الآيَةَ -وَهِيَ مَعِي- كَيْ يَنْقَلِبَ بِي فَيُطْعِمَنِي. وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، يَنْقَلِبُ بِنَا فَيُطْعِمُنَا مَا كَانَ فِي بَيْتِهِ، حَتَّى إِنْ كَانَ لَيُخْرِجُ إِلَيْنَا الْعُكَّةَ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ، فَنَشْتَقُّهَا فَنَلْعَقُ مَا فِيهَا.

5432. Dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku senantiasa menyertai Nabi SAW dengan perut yang kenyang, ketika aku tidak memakan *khamiir* dan tidak memakai *hariir* (sutera), serta tidak dilayani fulan dan fulanah, aku menempelkan perutku dengan batu dan aku minta dibacakan ayat dari seseorang, padahal ayat itu ada bersamaku, agar dia berbalik bersamaku dan memberiku makan. Sebaik-baik manusia terhadap orang miskin adalah Ja'far bin Abu Thalib. Dia berbalik bersama kami dan memberi makan kepada kami apa yang ada di rumahnya, hingga terkadang dia mengeluarkan untuk kami tempat madu yang tidak ada isinya, lalu kami membelahnya dan kami menjilati apa yang ada di dalamnya."

Keterangan Hadits:

(Bab manisan dan madu). Demikian disebutkan dalam riwayat Abu Dzar, yaitu dengan kata *halwa*. Adapun selainnya membacanya *halwaa`*, dan keduanya merupakan dialek yang benar. Ibnu Wallad berkata, "Menurut Al Ashma'i, ia dibaca pendek dan ditulis dengan huruf *ya`*, sementara dalam keterangan Al Farra` dibaca panjang dan ditulis dengan huruf *alif.* Sebagian mengatakan bisa dibaca panjang dan pendek." Al-Laits berkata, "Bacaan yang panjang lebih banyak digunakan. Maknanya adalah segala sesuatu yang manis dan dimakan." Al Khaththabi berkata, "Nama *halwaa* (manisan) tidak

digunakan kecuali untuk sesuatu yang masuk unsur pembuatan." Dalam kitab *Al Mukhashshash* karya Ibnu Sayyidih disebutkan, "Ia adalah sesuatu yang dibuat dari makanan dengan memiliki rasa manis, dan terkadang digunakan juga untuk menyebut buah-buahan."

يُحِبُّ الْحَلْوَى وَالْعَسَلَ *(Menyukai manisan dan madu).* Demikian dalam semua riwayat, yaitu dibaca pendek. Pada bab-bab tentang talak sudah disebutkan melalui dua versi. Ia adalah penggalan hadits yang terdahulu tentang kisah pemberian pilihan. Ibnu Baththal berkata, "*Al Halwa* (manisan) dan madu termasuk makanan yang baik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al Mu`minuun [23] ayat 51, كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ *(Makanlah dari makanan yang baik-baik).* Hal ini mendukung pendapat mereka yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah makanan mubah yang lezat." Termasuk dalam makna hadits ini adalah semua jenis makanan lezat yang menyerupai manisan dan madu, seperti yang dijelaskan pada awal pembahasan tentang makanan.

Al Khaththabi yang diikuti Ibnu At-At-Tin mengatakan, "Kesukaan Nabi SAW terhadap manisan dan madu tidak dalam arti menyukainya secara berlebihan disertai dorongan nafsu yang kuat. Namun, beliau mengambilnya jika dihidangkan. Dari sini diketahui bahwa beliau menyukainya." Dari hadits ini disimpulkan tentang bolehnya mengambil makanan dari berbagai jenis. Adapun sebagian orang yang wara` tidak menyukai hal itu dan tidak memberi keringanan untuk makan manisan, kecuali yang manisnya alami, seperti kurma dan madu. Namun, hadits ini menolak pendapat mereka. Hanya saja yang melakukan demikian itu di kalangan salaf adalah orang-orang lebih mengutamakan untuk mengakhirkan menikmati yang baik-baik sampai di akhirat disertai kemampuan untuk hal itu di dunia karena sifat tawadhu' bukan kikir.

Dalam kitab *Fiqh Al-Lughah* karya Ats-Tsa'alibi disebutkan bahwa *halwa* (manisan) yang disukai Nabi SAW adalah *maji'*, yaitu

kurma yang dicampur dengan madu. Akan disebutkan pada bab "Mengumpulkan Dua Jenis Makanan" hadits yang mengatakan bahwa beliau SAW menyukai keju dan kurma. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap mereka yang mengklaim bahwa yang dimaksud dengan manisan beliau SAW adalah apa yang beliau SAW minum setiap hari, yaitu segelas madu yang dicampur air. Adapun manisan yang dibuat, maka beliau tidak mengenalnya. Dikatakan juga yang dimaksud dengan manisan di sini adalah *faluuzaj* (sejenis puding) bukan yang dimasak.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits kedua di bab ini dari Abdurrahman bin Syaibah, dari Ibnu Abi Al Fudaik dari Ibnu Abi Dzi`ib, dari Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Abdurrahman bin Syaibah adalah Abdurrahman bin Abdul Malik bin Muhammad bin Syaibah Al Hizami Al Madani yang dinisbatkan kepada kakek bapaknya. Sungguh keliru sebagian mereka yang mengatakan bahwa dia adalah Abdurrahman bin Abi Syaibah. Sedangkan kata 'Abi' sebagai tambahan dan merupakan kekeliruan. Tidak ada riwayat Abdurrahman dalam *Shahih Bukhari* selain dua tempat; salah satunya di tempat ini. Adapun Ibnu Abi Al Fudaik adalah Muhammad bin Ismail, dan kebanyakan disebutkan tanpa *alif* dan *lam*, yaitu Fudaik.

كُنْتُ أَلْزَمُ *(Aku biasa menyertai).* Hadits ini disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan melalui jalur lain dari Ibnu Abi Dzi`ib, dan bagian awalnya disebutkan, "Orang-orang berkata: Abu Hurairah sangat banyak...".

لِشِبَعِ بَطْنِي *(Dengan perutku yang kenyang).* Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata *bisyab'i,* dan artinya berbeda dengan kata *lisyiba'i,* karena kata *bisyab'i* mengindikasikan adanya saling tukar-menukar, sedangkan *lisyab'i* juga tidak menafikan makna ini.

وَلاَ أَلْبَسُ الْحَرِيرَ *(Dan aku tidak memakai sutera).* Demikian di tempat ini oleh semua periwayat, yaitu menggunakan kata hariir

(sutra), dan telah disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan dengan kata *habiir* (kain bergaris). Namun, telah disebutkan bahwa dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan *hariir*. Iyadh berkata, "Kata *habiir* terdapat dalam riwayat Al Qabisi, Al Ashili, dan Abdus. Demikian juga dalam riwayat Abu Dzar dari Al Hamawi serta dalam riwayat An-Nasafi. Sedangkan periwayat lainnya menggunakan *hariir* seperti yang terdapat di tempat ini." Kemudian Iyadh mengukuhkan riwayat dengan kata *habiir*. Dia berkata, "Ia adalah pakaian yang bergaris, yaitu pakaian yang dihiasi dan berwarna, yang diambil dari kata *tahbiir* artinya *tahsiin* (menghias). Dikatakan juga *habiir* adalah pakaian yang berwarna dan bergaris. Sebagian mengatakan, 'Ia adalah pakaian yang baru'."

Hanya saja riwayat yang menyebutkan *hariir* (sutera) menjadi tidak kuat, karena redaksi hadits memberi asumsi bahwa Abu Hurairah melakukan hal itu sesudahnya, setelah sebelumnya dia tidak melakukannya, padahal sesungguhnya dia tidak memakai sutra sejak awal maupun sesudah itu, berbeda dengan memakan *khamiir* (roti yang adonannya beragi) dan memakai *habiir* (kain bergaris) sesungguhnya dia melakukan hal ini, setelah sebelumnya tidak mendapatkannya.

وَلاَ يَخْدُمُنِي فُلاَنٌ وَلاَ فُلاَنَةٌ *(Dan aku tidak dilayani fulan dan tidak pula fulanah).* Kemungkinan yang dimaksud Abu Hurairah adalah dirinya, hanya saja dia menggunakan kiasan dan tidak menyebutkan secara jelas. Namun, mungkin juga Abu Hurairah menyebutkan seseorang, tetapi periwayat menyebutkan dengan kiasan.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Ayub, dari Ibnu Sirin, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Sungguh aku telah melihat diriku di saat aku menjadi orang sewaan Ibnu Affan dan anak perempuan Ghazwan dengan imbalan makanan perutku dan penguat kakiku. Aku menuntun mereka jika mereka berjalan dan aku melayani mereka jika mereka singgah di suatu tempat. Anak perempuan itu berkata kepadaku di suatu hari, 'Hendaklah engkau mengambil air tanpa alas kaki dan

menunggang dengan berdiri', lalu Allah menikahkanku dengannya. Maka aku berkata kepadanya, 'Hendaklah engkau mengambil air tanpa alas kaki dan menunggang dalam keadaan berdiri'." *Sanad*-nya *shahih*. Ia adalah akhir hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan At-Tirmidzi tanpa tambahan ini. Ibnu Sa'ad dan Ibnu Majah meriwayatkan juga dari Salim bin Hayyan: Aku mendengar bapakku berkata: Aku mendengar Abu Hurairah berkata, نَشَأْتُ يَتِيْمًا، وَهَاجَرْتُ مِسْكِيْنًا، وَكُنْتُ أَجِيْرًا لِبِسْرَةَ بِنْتِ غَزْوَانَ (*Aku tumbuh sebagai yatim dan hijrah dalam keadaan miskin, dan aku sebagai orang sewaan Bisrah binti Ghazwan).*

وَأَسْتَقْرِئُ الرَّجُلَ الْآيَةَ وَهِيَ مَعِي (*Aku minta dibacakan ayat dari seseorang padahal ayat itu bersamaku).* Kisahnya bersama Umar telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang makanan. Kisahnya bersama Ja'far disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan.

وَخَيْرُ النَّاسِ لِلْمَسَاكِيْنِ جَعْفَرُ (*Sebaik-baik orang terhadap orang miskin adalah Ja'far).* Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan tambahan pada hadits ini dari jalur Ibrahim Al Makhzumi, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah, وَكَانَ جَعْفَرُ يُحِبُّ الْمَسَاكِيْنَ وَيَجْلِسُ إِلَيْهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ وَيُحَدِّثُوْنَهُ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَنِّيْهِ أَبَا الْمَسَاكِيْنَ *(Biasanya Ja'far menyukai orang-orang miskin dan duduk dengan mereka, berbicara dengan mereka dan mereka berbicara dengannya. Rasulullah SAW biasa memberinya gelar 'bapak orang-orang miskin'.).* Saya katakan, Ibrahim Al Makhzumi adalah Ibnu Al Fadhl. Ada yang mengatakan, Ibnu Ishaq Al Makhzumi Al Madani seorang yang lemah dan ia tidak memenuhi kriteria shahih dalam kitab ini. Saya telah menyebutkan tambahan ini pada pembahasan tentang keutmaan dari At-Tirmidzi, dan ia juga berasal dari riwayat Ibrahim, tetapi At-Tirmidzi mengisyaratkan pula tentang kelemahan Ibrahim.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Kesesuaian hadits Abu Hurairah terhadap judul bab adalah bahwa kata *halwa* digunakan untuk menyebut sesuatu yang manis, dan oleh karena *'ukkah* (tempat penyimpanan madu) pada umumnya masih ada bekas madu -dan bahkan mungkin hal itu disebutkan dengan tegas pada sebagian jalurnya- maka sesuailah dengan judul bab." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika pada sebagian jalurnya disebutkan tentang madu, maka itu sesuai dengan judul bab, karena ia berkenaan dengan salah satu dari dua masalah dalam judul, dan tidak disyaratkan bahwa setiap hadits harus mencakup semua masalah yang ada dalam judul bab. Kemudian penggunaan kata *halwa* untuk menyebut segala sesuatu yang manis menyelisihi kebiasaan. Sementara Al Khaththabi menegaskan keterangan yang menyelisihinya sebagaimana telah disebutkan, dan inilah yang dijadikan pegangan.

فَنَشْتَفُّهَا *(Kami menghabiskannya).* Menurut Iyadh lafazh yang disebutkan dalam riwayat adalah *fanasytaffuha*, sementara Ibnu At-Tin menguatkan kata *fanastaqquha*, karena kata *fanasytaffuha* artinya meminum apa yang ada di dalam gelas, seperti yang disebutkan, sedangkan yang dimaksud di tempat ini adalah mereka menjilat apa yang ada dalam tempat madu setelah mereka membelahnya.

33. *Dubba`*

عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى مَوْلًى لَهُ خَيَّاطًا، فَأُتِيَ بِدُبَّاءٍ فَجَعَلَ يَأْكُلُهُ؛ فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُهُ.

5433. Dari Tsumamah bin Anas, dari Anas, "Sesungguhnya Rasulullah mendatangi mantan budak beliau yang bekerja sebagai tukang jahit, lalu dihidangkan *dubba`* dan beliau pun memakannya,

maka aku senantiasa menyukainya (*dubba`*) sejak aku melihat Rasulullah SAW memakannya."

Keterangan Hadits:

(Bab dubba`). Disebutkan hadits Anas tentang kisah tukang jahit dari jalur Tsumamah, dari Anas, dan penjelasannya telah disebutkan beserta cara pelafalannya, seperti telah disinyalir di atas. At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Hakim bin Jabir, dari bapaknya, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِهِ وَعِنْدَهُ هَذَا الدُّبَّاءُ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ القَرْعُ، وَهُوَ الدُّبَّاءُ، نُكْثِرُ بِهِ طَعَامَنَا *(aku masuk kepada Nabi SAW di rumahnya dan di sisinya ada dubba` ini, maka aku berkata, "Apakah ini?" Beliau menjawab, "Qar'" yakni dubba`, kami memperbanyak makanan kami dengannya.").*

34. Seseorang Membebani Diri untuk Menyediakan Makan untuk Sahabat-Sahabatnya

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيِّ قَالَ: كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَدَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ، فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ دَعَوْتَنَا خَامِسَ خَمْسَةٍ، وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ الْقَوْمُ عَلَى الْمَائِدَةِ لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوا مِنْ مَائِدَةٍ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى، وَلَكِنْ يُنَاوِلُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا فِي تِلْكَ الْمَائِدَةِ أَوْ يَدَعُوا.

5434. Dari Abu Wa`il, dari Abu Mas'ud Al Anshari, dia berkata, "Di kalangan Anshar terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abu Syu'aib. Dia memiliki pelayan seorang tukang daging. Dia berkata, 'Buatlah untukku makanan agar aku bisa mengundang Rasulullah SAW sebagai yang kelima dari lima orang'. Maka dia mengundang Rasulullah SAW sebagai orang kelima dari lima orang, lalu beliau diikuti oleh seseorang. Nabi SAW bersabda, '*Engkau memanggil kami sebagai orang kelima di antara lima orang, sementara orang ini telah mengikuti kami, jika engkau mau, engkau dapat mengizinkannya, dan jika engkau mau, engkau dapat meninggalkannya'*. Dia berkata, 'Bahkan aku mengizinkannya'."

Muhammad bin Yusuf berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ismail berkata, "Apabila suatu kaum berada dalam satu hidangan (tempat makan), maka mereka tidak berhak mengambil hidangan itu dari meja ke meja yang lain, tetapi sebagian mereka saling memberi hidangan dalam meja itu atau tidak melakukannya."

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang membebani diri menyediakan makanan untuk sahabat-sahabatnya). Al Karmani berkata, "Sisi pembebanan diri dalam hadits ini adalah adanya pembatasan jumlah dalam perkataannya, 'Orang kelima di antara lima orang'. Sekiranya keadaannya cukup lapang tentu tidak diberi batasan." Pernyataan serupa sebelumnya telah dikemukakan Ibnu At-Tin disertai tambahan, "Sesungguhnya pembatasan itu menafikan keberkahan. Oleh karena itu, ketika Abu Thalhah tidak memberikan batasan, maka timbul keberkahan hingga mencukupi orang dalam jumlah yang banyak."

عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ *(Dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud).* Dalam riwayat Usamah dari Al A'masy disebutkan, "Syaqiiq - Abu Wa`il- menceritakan kepada kami, Abu Mas'ud menceritakan kepada kami...", dan ini akan disebutkan sesudah 22 bab. Al A'masy menukil riwayat ini dari guru lain sebagaimana telah saya sitir di bagian awal pembahasan tentang jual-beli. Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Zuhair dan selainnya dari Abu Sufyan, dari Jabir, yang beriringan dengan riwayat Abu Wail, dari Abu Mas'ud (Uqbah bin Amr). Kemudian disebutkan "dari Ibnu Mas'ud", dan ini merupakan kesalahan dalam penyalinan naskah.

كَانَ مِنَ الأَنْصَارِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ *(Sesungguhnya di antara kaum Anshar terdapat seorang laki-laki yang biasa dipanggil Abu Syu'aib).* Saya belum mendapatkan keterangan tentang namanya dan sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang jual-beli bahwa Ibnu Numair -seperti dalam riwayat Ahmad dan Muhamili- meriwayatkan dari Al A'masy, dia berkata kepadanya, "Dari Abu Mas'ud, dari Abu Syu'aib". Maksudnya, dia menjadikannya sebagai riwayat Abu Syu'aib.

وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ *(Dan dia memiliki seorang pelayan tukang daging).* Saya juga belum menemukan keterangan tentang namanya dan sudah disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli dari jalur Hafsh bin Ghiyats, dari Al A'masy dengan kata *qashshaab*, dan penafsirannya telah disebutkan.

فَقَالَ اصْنَعْ لِي طَعَامًا أَدْعُو رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ *(Dia berkata, "Buatlah makanan untukku agar aku mengundang Rasulullah SAW sebagai orang kelima dari lima orang".).* Ditambahkan dalam riwayat Hafsh, اِجْعَلْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً فَإِنِّي أُرِيْدُ أَنْ أَدْعُوَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ عَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْجُوْعَ *(buatkan makanan untukku yang cukup untuk lima orang, karena aku ingin mengundang Rasulullah SAW dan aku telah mengetahui rasa lapar*

melalui raut wajahnya). Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, اِجْعَلْ لِي طُعَيْمًا *(buatkan sedikit makanan untukku)*. Dalam riwayat Jarir, dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim disebutkan, اِصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِخَمْسَةِ نَفَرٍ *(Buatkann kami makanan untuk lima orang)*.

فَدَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ *(Dia memanggil Nabi SAW sebagai orang kelima di antara lima orang)*. Dalam pernyataan ini terdapat bagian yang tidak disebutkan secara redaksional, dan seharusnya adalah, "Dia membuat makan, lalu mengundang Nabi SAW." Bagian yang terhapus ini dinyatakan secara tegas dalam riwayat Abu Usamah. Dalam riwayat Abu Muawiyah dari Al A'masy yang dikutip Imam Muslim dan At-Tirmidzi disebutkan, فَدَعَاهُ وَجُلَسَاءَهُ الَّذِيْنَ مَعَهُ *(Maka dia memanggil beliau dan orang-orang yang duduk bersamanya)*. Seakan-akan mereka saat itu ada empat orang dan beliau SAW sebagai orang kelima di antara mereka. Dikatakan, "*khaamisu arba'atin*" (orang kelima untuk empat orang) dan "*khaamisu khamsatin*" (orang kelima dari lima orang) memiliki makna yang sama. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 40, ثَانِيَ اثْنَيْنِ *(orang kedua dari dua orang),* dan berfirman dalam surah Ath-Taubah ayat 73, ثَالِثُ ثَلاَثَةٍ *(ketiga dari yang tiga [salah satu dari yang tiga])*. Dalam hadits Ibnu Mas'ud disebutkan, رَابِعُ أَرْبَعَةٍ *(orang keempat dari empat orang)*. Makna 'orang kelima untuk empat orang' adalah tambahan terhadap jumlah mereka, sedangkan 'orang kelima dari lima orang' adalah salah satu dari mereka.

فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ *(Seseorang mengikuti mereka)*. Dalam riwayat Abu Awanah dari Al A'masy pada pembahasan tentang perbuatan aniaya disebutkan, فَاتَّبَعَهُمْ, yang bermakna "dia mengikuti mereka". Demikian juga dalam riwayat Jarir dan Abu Muawiyah. Ad-Dawudi menyebutkannya dengan *hamzah qath'i* (فَأَتْبَعَهُمْ). Kemudian Ibnu At-

Tin membebani diri dalam menyebutkan sisi pembenarannya. Dalam riwayat Hafsh bin Ghiyats disebutkan, فَجَاءَ مَعَهُمْ رَجُلٌ *(Maka seseorang datang bersama mereka).*

وَهَذَا رَجُلٌ قَدْ تَبِعَنَا *(Dan orang ini telah mengikuti kami).* Dalam riwayat Abu Awanah dan Jarir disebutkan, اِتَّبَعَنَا. Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, لَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا *(dia tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami).*

فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ *(Jika engkau mau, engkau dapat mengizinkannya, dan jika engkau mau, engkau dapat meninggalkannya).* Dalam riwayat Abu Awanah disebutkan, وَإِنْ شِئْتَ أَنْ يَرْجِعَ رَجَعَ *(Jika engkau mau dia pulang, maka dia akan pulang).* Dalam riwayat Jarir disebutkan, وَإِنْ شِئْتَ رَجَعَ *(dan jika engkau mau, maka dia pulang).* Sementara dalam riwayat Abu Muawiyah disebutkan, فَإِنَّهُ اِتَّبَعَنَا وَلَمْ يَكُنْ مَعَنَا حِيْنَ دَعَوْتَنَا فَإِنْ أَذِنْتَ لَهُ دَخَلَ *(sesungguhnya ia mengikuti kami dan ia tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami, jika engkau mengizinkannya maka dia akan masuk).*

بَلْ أَذِنْتُ لَهُ *(Bahkan aku mengizinkannya).* Dalam riwayat Abu Usamah disebutkan, لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ *(tidak, bahkan aku mengizinkanknya).* Dalam riwayat Jarir, لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ *(tidak, bahkan aku mengizinkannya wahai Rasulullah).* Kemudian dalam riwayat Abu Muawiyah, فَقَدْ أَذِنَّا لَهُ فَلْيَدْخُلْ *(sungguh kami telah mengizinkannya, maka hendaklah dia masuk).* Saya belum menemukan nama laki-laki ini pada satu pun jalur hadits tersebut, dan tidak juga nama salah satu di antara keempat orang yang diundang.

Pelajaran yang dapat diambil:

1. Boleh berprofesi sebagai pemotong hewan (jagal).
2. Boleh memanfaatkan budak dalam hal yang dia mampu melakukannya dan memanfaatkan hasil usahanya.
3. Syariat perjamuan bagi tamu dan lebih ditekankan bagi siapa yang membutuhkannya.
4. Barangsiapa yang membuat makanan untuk orang lain, maka dia boleh mengirimkan makanan itu kepadanya atau mengundang ke rumahnya.
5. Barangsiapa yang mengundang seseorang, maka disukai untuk mengundang juga orang-orang yang dia lihat termasuk orang-orang yang khusus dan temannya.
6. Menetapkan hukum berdasarkan faktor tertentu, seperti pada perkataannya, "Sesungguhnya aku mengetahui rasa lapar melalui raut wajahnya."
7. Para sahabat senantiasa memandang dan memperlama melihat wajah Nabi SAW untuk mengambil berkah darinya. Di antara mereka ada yang tidak memandangi wajah beliau dalam waktu lama karena malu, sebagaimana ditegaskan oleh Amr bin Al Ash yang diriwayatkan Imam Muslim.
8. Nabi SAW terkadang merasakan lapar.
9. Pemimpin dan orang mulia serta pembesar memenuhi undangan orang yang berada di bawahnya dan memakan makanan dari orang yang berprofesi rendah, seperti tukang potong.
10. Profesi yang rendah tidak lantas menjerumuskan seseorang pada perkara-perkara yang tidak disukai, dan sekadar melakukan hal itu tidak menggugurkan kesaksiannya.

11. Barangsiapa membuat makanan untuk satu kelompok, maka hendaklah sesuai jumlah mereka jika tidak mampu menyediakan yang lebih banyak.

12. Orang yang mengundang suatu kelompok hendaknya tidak mengurangi jumlah mereka. Hal itu berdasarkan bahwa makanan satu orang cukup untuk dua orang.

13. Barangsiapa mengundang satu kelompok yang memiliki sifat tertentu, kemudian ada orang yang tidak bersama mereka saat itu, maka dia tidak masuk dalam undangan. Meskipun ada yang berkata, "Sesungguhnya dia berhak mendapatkan hadiah", sebagaimana telah dijelaskan bahwa teman duduk seseorang merupakan sekutunya pada apa yang dihadiahkan kepadanya.

14. Barangsiapa yang ikut dengan orang-orang yang diundang, maka orang yang mengundang boleh melarangnya. Apabila dia masuk tanpa izinnya, maka dia boleh mengeluarkannya.

15. Orang yang ingin ikut tidak dilarang, karena laki-laki itu telah mengikuti Nabi SAW dan beliau tidak menolaknya. Sebab ada kemungkinan orang yang mengundang berbaik hati dan mengizinkannya.

16. Sepatutnya hadits ini menjadi dasar tentang bolehnya datang tanpa diundang, tetapi dikaitkan dengan mereka yang membutuhkan. Al Khathib mengumpulkan di dalam berita orang-orang yang datang tanpa diundang satu juz memuat sejumlah faidah, di antaranya bahwa penamaan *thufaili* bagi orang yang datang keperjamuan tanpa diundang, dinisbatkan kepada seorang laki-laki yang diberi nama Thufail dari Bani Abdullah bin Ghathafan. Dia sering datang ke suatu perjamuan tanpa diundang, maka disebut *thufail al 'araa`is* (orang yang sering datang ke perjamuan tanpa diudang). Lalu orang yang melakukan seperti sifatnya diberi sebutan *thufaili*. Orang Arab

memberinya nama *waarisy,* dan dikatakan kepada orang yang mengikuti orang yang diundang dengan sebutan *dhaifan.*

17. Hadits ini dijadikan dalil melarang orang yang diundang untuk memanggil atau mengajak orang lain, kecuali jika dia mengetahui bahwa yang mengundang ridha.

18. Orang yang makan sedangkan dia tidak diundang, berarti dia makan makanan yang haram. Nashr bin Ali Al Jahzhami memiliki kisah dalam hal itu yang berlangsung dengannya bersama *thufaili* (orang yang datang keperjamuan tanpa diudang). Nashr berhujjah dengan hadits Ibnu Umar yang dinisbatkan kepada nabi, مَنْ دَخَلَ بِغَيْرِ دَعْوَةٍ دَخَلَ سَارِقًا وَخَرَجَ مُغِيْرًا *(barangsiapa masuk tanpa undangan, maka dia masuk sebagai pencuri dan keluar sebagai penipu).* Ini adalah hadits *dha'if* yang diriwayatkan Abu Daud. Sementara Ath-Thufaili berdalil dengan hal-hal yang disimpulkan darinya tentang pengaitan larangan bagi siapa yang tidak membutuhkan hal itu dan sengaja datang, dan dikaitkan dengan pemilik perjamuan yang tidak suka jika ada yang tidak diundang ikut masuk, mungkin karena sedikitnya makanan, atau terlalu banyak orang yang masuk. Hal ini sesuai dengan perkataan para ulama madzhab Syafi'i, "Tidak boleh datang tanpa diundang kecuali orang yang memiliki hubungan baik dengan orang yang punya hajat."

19. Orang yang diundang tidak terhalang untuk memenuhi undangan jika orang yang mengundang tidak mau memberi izin kepada sebagian orang yang menemaninya. Adapun apa yang diriwayatkan Muslim dari hadits Anas, "Sesungguhnya seorang dari Persia memiliki sup yang bagus, dia membuatkan untuk Nabi makanan kemudian mengudangnya, maka Nabi SAW bersabda, '*Dan ini untuk Aisyah?*' Dia berkata, 'Tidak'. Maka Nabi SAW berkata, '*Tidak*'." Hadits ini dapat dijawab bahwa undangan itu bukan untuk walimah nikah, hanya saja

orang Persia itu membuat makanan untuk satu orang, maka dia khawatir jika mengizinkan Aisyah niscaya tidak cukup bagi Nabi SAW. Mungkin juga perbedaannya bahwa Aisyah hadir ketika ada undangan, berbeda dengan laki-laki tadi. Disamping itu, disukai mengundang orang-orang khusus bagi orang yang diundang jika mereka bersamanya, seperti yang dilakukan tukang daging, berbeda dengan orang Persia. Oleh karena itu, Nabi SAW tidak mau memenuhi undangannya, kecuali jika Aisyah juga diundang. Atau Nabi SAW mengetahui bahwa Aisyah membutuhkan makanan tersebut. Atau beliau menginginkan Aisyah makan makanan itu bersamanya, sebab beliau memiliki sifat dermawan. Sementara hal-hal seperti ini tidak diketahui pada kisah tukang daging. Mengenai kisah Abu Thalhah yang mengundang Nabi SAW untuk makan *'ashidah* (makanan yang terbuat dari tepung dan lemak), lalu beliau bersabda kepada orang-orang yang bersamanya, "*Berdirilah kalian*", maka Al Maziri menjawab, "Mungkin Nabi SAW mengetahui keridhaan Abu Thalhah sehingga beliau tidak lagi minta izin kepadanya. Di sisi lain, Nabi SAW tidak mengetahui keridhaan Abu Syu'aib, maka beliau minta izin terlebih dahulu. Di samping itu, apa yang dimakan orang-orang pada Abu Thalhah adalah kejadian luar biasa yang diciptakan Allah bagi Nabi-Nya. Semua yang mereka makan adalah keberkahan yang tidak ada campur tangan Abu Thalhah sehingga tidak perlu meminta izin. Atau antara Nabi SAW dengan si tukang daging tidak ada hubungan kasih sayang dan keharmonisan, seperti yang terjadi antara Nabi SAW dengan Abu Thalhah. Atau karena Abu Thalhah membuat makanan untuk Nabi SAW, maka beliau berhak memamfaatkan menurut kemauannya, sementara Abu Syu'aib membuatkan makanan untuk Nabi SAW dan juga untuk dirinya sendiri. Oleh karena itu, dia membatasi jumlahnya, sebab apa yang lebih adalah untuknya dan keluarganya, lalu Nabi SAW mengetahui hal ini,

maka beliau memintakan izin untuk laki-laki yang mengikutinya, karena dia mengabarkan apa yang mendatangkan maslahat bagi dirinya serta keluarganya.

20. Bagi yang dimintai izin untuk orang yang tidak diundang agar mengizinkannya -seperti yang dilakukan Abu Syu'aib- dan ini termasuk akhlak yang mulia. Barangkali Abu Syu'aib telah mendengar hadits, طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الاِثْنَيْنِ *(makanan satu orang cukup untuk dua orang),* atau dia berharap orang yang ikut itu mendapatkan juga keberkahan Nabi SAW. Hanya saja Nabi SAW minta izin kepadanya untuk menghargai perasaannya. Barangkali Nabi juga mengetahui bahwa dia tidak akan mencegah orang yang tidak diundang itu. Mengenai sikap orang Persia yang tidak memberi izin untuk Aisyah RA sebanyak tiga kali dan penolakan Nabi SAW menghadiri undangannya, dijawab oleh Iyadh, "Kemungkinan dia membuat makanan yang hanya cukup untuk Nabi SAW, dan dia mengetahui bahwa beliau membutuhkannya, maka jika ada orang lain yang mengikutinya, niscaya tidak akan memenuhi kebutuhannya. Sementara Nabi SAW berpatokan kepada karunia Allah yang dilimpahkan kepadanya berupa berkah bertambahnya makanan, dan kebiasaannya yang lebih mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri, serta kemuliaan akhlaknya terhadap keluarganya." Sepatutnya permintaan Nabi SAW tidak boleh ditolak setelah tiga kali. Oleh karena itu, orang Persia mengurungkan penolakannya sesudah tiga kali.

21. Mengenai sabda beliau SAW, "*Ada orang yang mengikuti kami dan dia tidak bersama kami ketika engkau mengundang kami*", sebagai isyarat bahwa seandainya orang itu bersama mereka saat dia mengundang, maka tidak perlu dimintakan izin ketika sampai di tempat perjamuan. Kesimpulannya, jika orang yang mengundang berkata kepada utusannya,

"Undanglah fulan dan teman-teman duduknya", maka semua orang yang duduk bersamanya saat itu boleh hadir. Meskipun kehadiran mereka tidak masuk kategori *mustahab* (disukai) atau tidak wajib, karena kewajiban menghadiri undangan hanya khusus mereka yang diundang.

22. Tidak patut bagi orang yang mengundang mengizinkan seseorang sementara dalam dirinya ada rasa tidak suka, agar dia tidak memberi makan apa yang tidak disukainya, dan agar tidak berkumpul dalam dirinya sifat riya` (pamer) dan kikir, serta bermuka dua (munafik). Demikian kesimpulan yang dikemukakan Iyadh. Namun, hal itu disanggah oleh syaikh kami dalam kitab *Syarh At-Tirmidzi*, bahwa dalam hadits tersebut tidak ada indikasi ke arah itu, bahkan yang ada adalah permintaan dan pemberian izin secara mutlak. Dia berkata, "Seandainya orang yang mengundang tidak suka, maka dia harus berupaya menolak rasa itu dari dirinya. Apa yang dia sebutkan bahwa hati orang yang mengundang hendaknya lapang untuk menerima orang yang diundang, maka sikap ini adalah yang lebih utama, tetapi redaksi hadits tidak menunjukkan hal itu. Sekan-akan dia menyimpulkannya dari hadits lain." Tanggapan ini memang cukup jelas, karena ditujukan kepada siapa yang menyimpulkan hal itu dari hadits di atas, sementara dalam hadits tersebut tidak ada indikasi terhadap apa yang dikatakan Iyadh.

23. Sabda beliau SAW, "*Seseorang mengikuti kami*", sengaja tidak disebutkan namanya sebagai adab yang baik, agar hati orang itu tidak terusik. Yang harus diingat bahwa yang demikian itu dilakukan bila ada harapan orang yang mengundang tidak menolaknya, karena bila tidak ada harapan tetap saja hati orang itu akan sakit. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, "Sesungguhnya orang ini mengikuti kami". Hal ini dipahami bahwa Nabi tidak menyebutkan namanya, tetapi

mengisyaratkan kepadanya. Ini merupakan anjuran untuk bersikap lemah lembut sesuai kemampuan.

Catatan

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli di tempat ini disebutkan, "Muhammad bin Yusuf —Al Firyabi— berkata: Aku mendengar Muhammad bin Ismail —Imam Bukhari— berkata, "Apabila suatu kelompok berada dalam satu perjamuan, maka mereka tidak boleh mengambil dari satu hidangan ke hidangan lain, tetapi mereka saling memberi dari hidangan itu atau meninggalkannya." Seakan-akan dia menyimpulkan hal itu dari permintaan izin Nabi SAW untuk laki-laki yang mengikuti beliau. Sisi penetapannya, orang-orang yang diundang telah memiliki hak melakukan apa saja terhadap makanan yang disediakan, berbeda dengan orang yang tidak diundang, maka orang yang dihidangkan makanan di hadapannya diposisikan sebagai orang yang diundang. Atau sesuatu yang diletakkan di hadapan orang lain diposisikan sebagai makanan yang dia tidak diundang untuk menghadirinya. Kebanyakan para pensyarah yang sempat saya teliti telah mengabaikan penjelasan perkataannya ini.

35. Orang yang Menjamu Seseorang, lalu Dia Pergi ke Pekerjaannya

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ غُلاَمًا أَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى غُلاَمٍ لَهُ خَيَّاطٍ، فَأَتَاهُ بِقَصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ وَعَلَيْهِ دُبَّاءٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ. قَالَ: فَلَمَّا رَأَيْتُ ذَلِكَ جَعَلْتُ أَجْمَعُهُ بَيْنَ يَدَيْهِ. قَالَ: فَأَقْبَلَ

الْغُلَامُ عَلَى عَمَلِهِ. قَالَ أَنَسٌ: لَا أَزَالُ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مَا صَنَعَ.

5435. Dari Anas RA dia berkata, "Ketika aku masih kecil, aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW masuk kepada budaknya yang bekerja sebagai penjahit. Budaknya itu membawakan kepadanya satu piring berisi makanan dan terdapat padanya dubba (salah satu jenis labu). Rasulullah SAW pun mencari-cari dubba'." Beliau berkata, "Ketika aku melihat hal itu, maka aku mengumpulkannya dan meletakkan di hadapannya." Dia berkata, "Budak tersebut pergi ke pekerjaannya." Anas berkata, "Aku pun senantiasa menyukai dubba` setelah aku melihat apa yang dilakukan Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang menjamu seseorang dengan suatu makanan lalu dia pergi ke pekerjaannya). Imam Bukhari mengisyaratkan dengan judul bab ini bahwa tidak menjadi keharusan bagi orang yang mengundang untuk makan bersama orang yang diundang. Dia menyebutkan hadits Anas tentang kisah penjahit. Penjelasannya sudah disebutkan secara detail. Al Ismaili menanggapi bahwa lafazh, "Pergi kepada pekerjaannya", tidak memiliki faidah. Dia berkata, "Hanya saja Imam Bukhari bermaksud menyebutkan dari jalur An-Nadhr bin Syumail dari Ibnu Aun." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan judul bab ini memiliki faidah. Tidak ada halangan jika dimaksudkan dua faidah; *matan* dan *sanad* sekaligus. Apalagi Al Ismaili mengakui hadits An-Nadhr sebagai hadits *gharib.* Dia meriwayatkannya melalui Azhar dari Ibnu Aun. Seakan-akan dia tidak menemukannya dari hadits An-Nadhr.

Ibnu Baththal berkata, "Aku tidak mengetahui adanya syarat bagi orang yang mengundang untuk makan bersama orang yang

diundang. Hanya saja perbuatan ini lebih menggembirakan yang diundang dan menghilangkan rasa tidak enak. Barangsiapa melakukannya, maka itu lebih baik pelayanannya terhadap tamu, tetapi siapa yang meninggalkannya maka diperbolehkan." Pada pembahasan terdahulu sudah disebutkan tentang kisah Abu Bakar, dimana para tamunya tidak mau makan hingga Abu Bakar makan bersama mereka, dan Abu Bakar mengingkari hal itu.

36. Kuah (Sup)

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ أَنَّ خَيَّاطًا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، فَذَهَبْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوَالَيْ الْقَصْعَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ بَعْدَ يَوْمِئِذٍ.

5436. Dari Ishaq bin Abi Thalhah, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik, bahwa seorang penjahit mengundang Nabi SAW untuk jamuan yang dibuatnya. Aku pergi bersama Nabi SAW. Dia menghidangkan roti gandum serta kuah (sup) yang berisi dubba` dan dendeng. Aku melihat Nabi SAW mencari-cari dubba` di sisi-sisi piring, maka aku senantiasa menyukai dubba` setelah hari itu.

Keterangan Hadits:

(Bab kuah). Disebutkan hadits Anas yang telah dikutip pada bab sebelumnya. Ia sangat tegas mendukung judul bab. Ibnu At-Tin berkata, "Pada kisah penjahit terdapat beberapa versi sepanjang yang aku ingat. Sebagiannya menyebutkan dia menghidangkan kuah (sup),

sebagian menyebut dendeng, sebagian lagi menyebut roti gandum, dan yang lainnya menyebut tsarid." Dia berkata, "Tambahan dari periwayat yang *tsiqah* (terpercaya) di terima." Ad-Dawudi berkata, "Hanya saja hal itu terjadi karena mereka tidak menulis. Terkadang seorang periwayat lupa ketika menceritakan satu kata." Maksudnya, kata itu dihapal oleh perawi lainnya yang *tsiqah*. Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat paling lengkap tentang hal ini adalah riwayat dari Malik, فَقَرَّبَ خُبْزَ شَعِيْرٍ وَمَرَقًا فِيْهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيْدٌ *(dihidangkan roti gandum serta kuah yang berisi dubba` dan dendeng)*. Tak ada yang luput dari riwayat ini kecuali penyebutan tsarid. Kemudian pengkhususan penyebutan kuah terdapat hadits tegas yang tidak sesuai kriteria Imam Bukhari. Hadits tersebut diriwayatkan An-Nasa`i dan At-Tirmidzi —dan dia menganggapnya shahih, begitu pula Ibnu Hibban— dari Abu Dzar (dinisbatkan kepada Nabi SAW), yang di dalamnya disebutkan, وَإِذَا طَبَخْتَ قِدْرًا فَأَكْثِرْ مَرَقَتَهُ، وَاغْرِفْ لِجَارِكَ مِنْهُ *(Jika engkau memasak di periuk maka perbanyaklah kuahnya, lalu berilah tetanggamu sebagian darinya)*. Dalam riwayat Ahmad dan Bazzar dari hadits Jabir sama sepertinya.

Sehubungan dengan masalah ini dinukil juga dari Jabir dalam haditsnya yang panjang tentang sifat haji. Hadits ini disebutkan Imam Muslim dan para penulis kitab-kitab *Sunan* redaksi, ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بُدْنَةٍ بِضْعَةً وَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ وَطُبِخَتْ، فَأَكَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلِيٌّ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا *(Kemudian beliau mengambil dari setiap hewan kurban satu bagian dan diletakkan dalam periuk lalu dimasak. Rasulullah SAW dan Ali makan dagingnya dan minum kuahnya)*.

37. Dendeng

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِمَرَقَةٍ فِيهَا دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، فَرَأَيْتُهُ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ يَأْكُلُهَا.

5437. Dari Ishaq bin Abdullah, dari Anas RA, dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW dihidangkan makanan berkuah (sup) yang berisi dubba` dan dendeng. Maka aku melihat beliau mencari-cari dubba` untuk memakannya."

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَا فَعَلَهُ إِلاَّ فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ، أَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَإِنْ كُنَّا لَنَرْفَعُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ، وَمَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثًا.

5438. Dari Abdurrahman bin Abis, dari bapaknya, dari Aisyah RA dia berkata, "Beliau tidak melakukannya kecuali pada tahun (saat) manusia mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi makan orang yang miskin. Sungguh kami biasa mengangkat kaki hewan setelah lima belas hari. Tidaklah keluarga Muhammad kenyang roti gandum yang diberi lauk selama tiga hari."

Keterangan Hadits:

(Bab dendeng). Disebutkan hadits Anas yang terdahulu dan ia sangat jelas mendukung judul bab. Disebutkan pula hadits Aisyah, *"Beliau tidak melakukannya kecuali pada tahun (saat) manusia mengalami kelaparan. Beliau ingin agar orang yang kaya memberi makan orang yang miskin."* Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah

ringkasan hadits Aisyah yang dikutip pada "Bab makanan yang biasa disimpan kaum salaf." Bagian awalnya adalah mengenai pertanyaan seorang tabi'in tentang makan daging kurban setelah tiga hari, maka Aisyah memberi jawaban seperti di atas.

38. Orang yang Mengambilkan atau Menghidangkan Sesuatu di Atas Tempat Makan kepada Sahabat-sahabatnya

قَالَ وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: لاَ بَأْسَ أَنْ يُنَاوِلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَلاَ يُنَاوِلُ مِنْ هَذِهِ الْمَائِدَةِ إِلَى مَائِدَةٍ أُخْرَى.

Beliau berkata, Ibnu Al Mubarak berkata, "Tidak mengapa sebagian mereka mengambilkan untuk sebagian yang lain. Namun tidak boleh mengambil dari satu tempat makan ke tempat makan lain."

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ، وَمَرَقًا فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ. وَقَالَ ثُمَامَةُ عَنْ أَنَسٍ: فَجَعَلْتُ أَجْمَعُ الدُّبَّاءَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

5439. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, sesungguhnya dia mendengar Anas bin Malik berkata, "Seorang penjahit mengundang Rasulullah untuk jamuan yang dibuatnya." Anas berkata, "Aku pergi bersama Rasulullah SAW keperjamuan itu. Dia

mendekatkan kepada Rasulullah SAW roti dari gandum serta kuah yang berisi dubba` dan dendeng." Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW mencari-cari dubba` di sekitar piring. Maka aku senantiasa menyukai dubba` sejak hari itu." Tsumamah berkata dari Anas, "Aku pun mengumpulkan dubba` di hadapan beliau."

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang mengambilkan atau menghidangkan sesuatu di atas tempat makanan kepada sahabatnya. Ibnu Mubarak berkata, "Tidak mengapa sebagian mereka mengambilkan untuk sebagian yang lain, namun boleh mengambil dari satu tempat makan ke tempat makan yang lain"). Makna ini baru saja disebutkan, dan *atsar* dari Ibnu Al Mubarak dengan *sanad* yang *maushul* pada pembahasan tentang berbuat baik dan silaturrahim. Kemudian dia menyebutkan hadits Anas tentang kisah penjahit. Di dalamnya disebutkan, "Tsumamah berkata dari Anas, 'Aku pun mengumpulkan dubba` di hadapan beliau'." Dia mengutipnya sebelum dua bab dari jalur Tsumamah. Sudah disebutkan pula pada bab "orang yang mengambil dari berbagai tempat di piring", bahwa dalam riwayat Humaid dari Anas disebutkan, فَجَعَلْتُ أَجْمَعُهُ فَأُدْنِيهِ مِنْهُ *(Aku pun mengumpulkannya dan mendekatkan kepadanya),* dan lafazh ini sangat sesuai dengan judul bab di atas.

Ibnu Baththal berkata, "Hanya saja diperbolehkan saling memberi di satu tempat makan, karena makanan itu pada dasarnya diberikan kepada mereka semuanya. Mereka boleh memakan semuanya bersama-sama. Sementara sudah disebutkan perintah bagi setiap orang agar memakan apa yang ada didekatnya. Seakan-akan orang yang mengambilkan untuk orang lain lebih mengutamakan orang tersebut daripada dirinya terhadap makanan yang menjadi hak bersama. Hal ini berbeda dengan orang yang berada di tempat makan yang lain, karena meski orang yang mengambilkan memiliki hak

terhadap makanan itu, namun orang yang diambilkan tidak memiliki hak terhadapnya, sebab makanan tersebut tidak menjadi hak mereka bersama-sama."

Al Ismaili mengisyaratkan bahwa kisah penjahit tersebut tidak menjadi dalil yang membolehkan mengambilkan makanan untuk teman makan, karena makanan dalam kisah ini adalah dibuat untuk Nabi. Sementara yang mengumpulkan dubba` di hadapan beliau SAW adalah pelayannya sendiri. Maksudnya, kisah itu tidak menjadi dalil yang membolehkan dua tamu saling mengambilkan makanan satu sama lain secara mutlak.

39. Qitstsa` (sejenis mentimun) dengan Ruthab (Kurma matang)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

5440. Dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib RA dia berkata, "Aku melihat Nabi SAW makan *ruthab* dengan qitstsa`."

Keterangan hadits:

(Bab qitstsa` dengan ruthab). Maksudnya, memakan keduanya sekaligus. Hal ini juga akan disebutkan setelah tujuh bab dengan judul, "Mengumpulkan dua jenis makanan." Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib RA. Bapak daripada Ibrahim adalah Sa'id bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf (salah seorang tabi'in). Sedangkan Abdullah bin Ja'far bin Abi Thalib termasuk sahabat.

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ *(Aku melihat Nabi SAW makan ruthab dengan qitstsa).* Al Karmani berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan memakan *ruthab* dengan *qitstsa`*. Sementara judul bab justru menyebutkan sebaliknya. Mungkin dijawab bahwa huruf *ba`* pada kalimat بِالرُّطَبِ berfungsi menunjukkan penyertaan dan keterkaitan. Maka setiap salah satu dari kedua jenis itu menyertai yang satunya atau terkait dengannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, judul bab pada riwayat An-Nasafi sesuai dengan redaksi hadits. Ia juga dikutip Imam Muslim dari Yahya bin Yahya dan Abdullah bin Aun, semuanya dari Ibrahim bin Sa'ad dengan *sanad* Imam Bukhari, dengan lafazh, يَأْكُلُ الْقِثَّاءَ بِالرُّطَبِ *(makan qitstsa` dengan ruthab),* sama seperti lafazh judul bab di atas. Hal serupa diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi. Pembicaraan tentang hadits ini akan disebutkan pada bab "mengumpulkan dua jenis makanan."

40. Bab

عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ: تَضَيَّفْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ سَبْعًا، فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ وَخَادِمُهُ يَعْتَقِبُونَ اللَّيْلَ أَثْلاَثًا: يُصَلِّي هَذَا، ثُمَّ يُوقِظُ هَذَا. وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ تَمْرًا. فَأَصَابَنِي سَبْعُ تَمَرَاتٍ إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ.

5441.a. Dari Hammad bin Zaid, dari Abbas Al Jurairi, dari Abu Utsman, dia berkata, "Aku pernah bertamu kepada Abu Hurairah selama tujuh. Maka beliau, istrinya, dan pembantunya saling bergantian membagi malam menjadi tiga bagian; satu orang shalat kemudian membangunkan yang lainnya. Aku mendengarnya berkata, 'Rasulullah SAW membagi kurma di antara para sahabatnya. Aku pun mendapatkan tujuh kurma dan salah satunya rusak'."

عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَسَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَنَا تَمْرًا، فَأَصَابَنِي مِنْهُ خَمْسٌ: أَرْبَعُ تَمَرَاتٍ وَحَشَفَةٌ، ثُمَّ رَأَيْتُ الْحَشَفَةَ هِيَ أَشَدُّهُنَّ لِضِرْسِي.

5441.b. Dari Ashim, dari Abu Utsman, dari Abu Hurairah RA, "Nabi SAW membagi kurma di antara kami. Aku mendapatkan lima buah. Empat kurma (yang bagus) dan satu rusak. Kemudian aku melihat kurma yang rusak itu yang paling keras bagi gerahamku."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian tercantum dalam semua riwayat tanpa judul bab. Sementara dalam riwayat Al Ismaili lafazh ini tidak dicantumkan (sehingga tampak seperti bagian judul bab sebelumnya). Oleh karena itu, timbul kritikan karena tidak disebutkan ruthab dan qitstsa`. Menurut dugaanku, Imam Bukhari hendak memberi judul bab bagi kurma secara tersendiri, atau jenis tertentu darinya. Dia menyebutkan hadits Abu Hurairah, "Rasulullah SAW membagi kurma dan aku mendapatkan tujuh buah, salah satunya rusak." Ia berasal dari riwayat Abbas Al Jurairi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Abu Hurairah. Hadits ini sendiri sudah disebutkan delapan bab yang lalu. Kemudian Imam Bukhari menyebutkannya melalui Ashim Al Ahwal dari Abu Utsman dengan lafazh, "Aku mendapatkan lima kurma, empat kurma (yang bagus) dan satu rusak."

Ibnu At-Tin berkata, "Mungkin dikatakan bahwa salah satu riwayat itu keliru atau kejadiannya berlansung dua kali." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan kedua cukup sulit diterima, karena sumber riwayat ini hanya satu. Kemudian Al Karmani memberikan jawaban bahwa tidak ada kontradiksi di antara kedua riwayat yang ada, karena penyebutan angka secara khusus tidak menafikan angka yang lebih darinya. Namun, pernyataan ini perlu ditinjau kembali,

sebab bila benar demikian, maka tidak ada faidah dalam penyebutannya.

Adapun yang lebih tepat dikatakan, pembagian pertama masing-masing mendapat lima biji, kemudian kurma yang ada masih tersisa, lalu dibagikan dan masing-masing mendapat dua buah. Salah satu riwayat menyebutkan pembagian awal dan lainnya menyebutkan hasil akhir pembagian. Kemudian hadits ini mengalami kontradiksi. At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Syu'bah dari Abbas Al Jurairi, أَصَابَهُمُ الْجُوْعُ فَأَعْطَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَةً تَمْرَةً *(mereka ditimpa kelaparan, maka Nabi SAW memberikan kepada mereka masing-masing satu kurma)*. Sementara An-Nasa`i meriwayatkan melalui jalur yang sama, قَسَمَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ بَيْنَ سَبْعَةٍ أَنَا فِيْهِمْ *(beliau membagi tujuh kurma di antara tujuh orang dan aku termasuk di antara mereka)*. Ibnu Majah dan Imam Ahmad mengutip melalui jalur ini, أَصَابَهُمْ جُوْعٌ وَهُمْ سَبْعَةٌ فَأَعْطَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ تَمَرَاتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ تَمْرَةٌ *(mereka ditimpa kelaparan dan jumlah mereka tujuh orang, maka nabi SAW memberiku tujuh kurma, masing-masing mendapat satu kurma)*. Riwayat-riwayat ini memiliki makna yang hampir sama dan sekaligus menyelisihi riwayat Hammad bin Zaid dari Ibnu Abbas. Seakan-akan riwayat Hammad lebih unggul dalam pandangan Imam Bukhari dibandingkan riwayat Syu'bah. Oleh karena itu, dia hanya menukil riwayat Hammad, lalu mengukuhkannya dengan riwayat Ashim, sebab kedua riwayat ini sepakat secara garis besar dalam menyebutkan angka yang lebih dari satu.

تَضَيَّفْتُ *(Aku bertamu)*. Maksudnya, aku singgah sebagai tamu. Adapun maksud 'selama tujuh', adalah selama tujuh malam.

فَكَانَ هُوَ وَامْرَأَتُهُ *(Maka beliau dan istrinya)*. Sudah disebutkan bahwa istrinya adalah Bisrah binti Ghazwan. Dia seorang sahabat Nabi SAW dan saudari Utbah (salah seorang sahabat terkemuka dan menjadi pemimpin Bashrah).

وَخَادِمُهُ (*Dan pembantunya).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

يَعْتَقِبُوْنَ (*Saling bergantian).* Maksudnya, saling bergantian melakukan shalat malam. Adapun kalimat 'kepada tiga bagian', yakni masing-masing mereka shalat sepertiga malam. Barangsiapa telah selesai dari sepertiga malam, maka dia membangunkan yang lainnya.

وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ (*Aku mendengarnya berkata).* Orang yang berkata adalah Abu Utsman An-Nahdi, sedangkan yang didengar adalah Abu Hurairah. Dalam riwayat Ahmad dan Al Ismaili —sesudah kalimat 'kemudian membangunkan yang ini'— disebutkan, قُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ كَيْفَ تَصُوْمُ؟ قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَصُوْمُ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ ثَلاَثًا، فَإِنْ حَدَثَ لِي حَدَثٌ كَانَ لِي أَجْرُ شَهْرٍ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ قَسَمَ (*Aku berkata, "Wahai Abu Hurairah, bagaimana engkau berpuasa?" Dia berkata, "Adapun aku berpuasa tiga hari di awal bulan, bila terjadi padaku suatu maka bagiku pahala satu bulan". Dia berkata, "Aku mendengarnya berkata, 'Nabi SAW membagi'").* Seakan-akan Imam Bukhari menghapus tambahan ini karena sumbernya *mauquf* (tidak sampai kepada Nabi SAW). Imam Bukhari telah menukil melalui *sanad* yang sama pada pembahasan tentang shalat, tentang anjuran puasa tiga hari setiap bulan, dan *sanad*nya *marfu'*. Dia mengutipnya pada pembahasan tentang puasa melalui jalur lain dari Abu Utsman. Ini pula latar belakang sehingga Abu Utsman bertanya kepada Abu Hurairah tentang puasanya —di bagian bulan yang mana beliau melakukan puasa tiga hari itu— sebagaimana dijelaskan pada pembahasan tentang puasa.

إِحْدَاهُنَّ حَشَفَةٌ (*Salah satunya rusak).* Dalam riwayat terdahulu diberi tambahan, *"Tak ada padanya kurma yang lebih menakjubkan baginya daripada kurma itu"*. Sebagaimana yang telah disebutkan.

أَرْبَعُ تَمْرٌ (*Empat kurma).* Dalam salah satu riwayat disebutkan '*arba'un tamrun*', dan maknanya cukup jelas. Sementara dalam

riwayat lain, '*arba'u tamratun*'. Maksudnya, setiap salah satu dari yang empat itu adalah kurma. Al Karmani berkata, "Jika disebutkan 'arba'i tamrin' maka ia termasuk *syadz* menyelisihi kaidah dasar. Sesungguhnya pola seperti itu hanya disebutkan pada lafazh '*tsalatsu mi`atin*' (tiga ratus) atau 'arba'u mi`atin' (empat ratus).

وَحَشَفَةٌ *(dan rusak).* Kata '*hasyafah*' adalah kurma yang jelek. Kurma ini telah mengering sebelum matang dengan baik. Ia disebut *hasyafah* karena keadaannya yang kerdil. Sebagian mengatakan maknanya adalah yang keras. Iyadh berkata, "Atas dasar ini maka ia dibaca '*hasyfah*'." Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan yang tercantum dalam riwayat-riwayat adalah '*hasyafah*', dan tidak ada pertentangan antara keberadaan kurma itu jelek dan keras.

Catatan:

Al Ismaili meriwayatkan dari Ashim, dari hadits Abu Ya'la, dari Muhammad bin Bakkar, dari Ismail bin Zakariya melalui *sanad* Imam Bukhari, lalu pada bagian akhirnya diberi tambahan, قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلاَمِ، وَأَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ عَنِ الدُّعَاءِ *(Abu Hurairah berkata, "Sesungguhnya manusia paling bakhil adalah yang bakhil dalam salam. Sedangkan manusia paling lemah adalah yang lemah berdoa).* Riwayat ini *mauquf* dan dinukil melalui jalur shahih dari Abu Hurairah. Seakan-akan Bukhari menghapusnya karena statusnya yang *mauquf* dan tidak berkaitan dengan judul bab. Namun, riwayat serupa telah dinukil melalui jalur *marfu'*.

41 Ruthab (Kurma Basah) dan Tamr (Kurma Kering)

وَقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تَسَّاقَطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا.

Dan firman Allah, "*Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan ruthab (buah kurma yang masak) kepadamu.*" (Qs. Maryam [19]: 25)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَبِعْنَا مِنَ الأَسْوَدَيْنِ: التَّمْرِ وَالْمَاءِ.

5442. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW wafat dan kami telah kenyang dari dua yang hitam; kurma dan air."

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ، وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِذَاذِ، وَكَانَتْ لِجَابِرِ الأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُومَةَ، فَجَلَسَتْ فَخَلاَ عَامًا، فَجَاءَنِي الْيَهُودِيُّ عِنْدَ الْجَدَادِ وَلَمْ أَجُدَّ مِنْهَا شَيْئًا، فَجَعَلْتُ أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ، فَيَأْبَى، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لأَصْحَابِهِ: امْشُوا نَسْتَنْظِرْ لِجَابِرٍ مِنَ الْيَهُودِيِّ. فَجَاءُونِي فِي نَخْلِي، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُ الْيَهُودِيَّ، فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فَطَافَ فِي النَّخْلِ، ثُمَّ جَاءَهُ فَكَلَّمَهُ. فَأَبَى. فَقُمْتُ فَجِئْتُ بِقَلِيلِ رُطَبٍ فَوَضَعْتُهُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَكَلَ، ثُمَّ قَالَ: أَيْنَ عَرِيشُكَ يَا جَابِرُ؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: افْرُشْ لِي فِيهِ، فَفَرَشْتُهُ، فَدَخَلَ فَرَقَدَ، ثُمَّ اسْتَيْقَظَ، فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى فَأَكَلَ مِنْهَا؛ ثُمَّ قَامَ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ، فَأَبَى عَلَيْهِ. فَقَامَ فِي الرِّطَابِ فِي النَّخْلِ الثَّانِيَةَ، ثُمَّ قَالَ: يَا جَابِرُ، جُدَّ وَاقْضِ. فَوَقَفَ فِي

الْجِدَادِ، فَجَدَدْتُ مِنْهَا مَا قَضَيْتُهُ وَفَضَلَ مِنْهُ. فَخَرَجْتُ حَتَّى جِئْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَشَّرْتُهُ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ. عَرْشٌ وَعَرِيشٌ: بِنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُقَالُ: عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ: فَخَلاَ لَيْسَ عِنْدِي مُقَيَّدًا: ثُمَّ قَالَ: فَجَلَى لَيْسَ فِيهِ شَكٌّ.

5443. Dari Jabir bin Abdullah RA, dia berkata, "Pernah di Madinah seorang Yahudi, dia biasa membeli kurmaku dengan sistim salam (menyerahkan uang lebih dahulu) hingga kurma itu dipanen —sementara Jabir memiliki tanah yang terdapat di jalur Ruumah— maka ia tak terlambat panen dan terlewatkan satu tahun. Yahudi itu datang ketika panen namun aku tidak mendapati sesuatu darinya. Aku pun minta tempo kepadanya hingga tahun depan. Akan tetapi dia tidak mau. Hal itu diberitahukan kepada Rasulullah SAW maka beliau bersabda, 'Berjalanlah kalian agar kita minta diberi tempo kepada Jabir dari Yahudi itu'. Mereka datang kepadaku di kebun kurmaku. Nabi SAW pun berbicara dengan si Yahudi. Dia berkata, 'Wahai Abu Qasim, aku tidak memberinya tempo'. Ketika Nabi SAW melihat hal itu, beliau berdiri dan berkeliling di antara kurma, kemudian beliau SAW datang lagi kepada si yahudi dan berbicara dengannya, namun si Yahudi tetap tidak mau. Aku berdiri lalu datang membawakan sedikit ruthab (kurma yang masak) dan meletakkan di hadapan nabi SAW. Beliau SAW memakannya. Kemudian beliau bertanya, '*Wahai Jabir, dimana tempat istirahatmu?*' Aku mengabarkan kepadanya. Beliau bersabda, '*Gelarlah alas untukku disana*'. Aku menggelarnya. Beliau masuk dan tidur. Kemudian beliau bangun dan aku membawakan kepadanya segenggam (ruthab) yang lain dan beliau pun memakannya. Kemudian beliau berdiri dan berbicara dengan si Yahudi. Namun, Yahudi itu tetap tidak mau menerimanya. Beliau SAW berdiri kedua kalinya di sela-sela ruthab dalam kebun kurma yang kedua. Setelah itu beliau bersabda, '*Wahai Jabir, panen dan*

bayar utangmu'.' Beliau berhenti memanen. Maka aku memanen darinya apa yang dapat aku gunakan melunasi utangku dan masih tersisa. Aku keluar hingga datang kepada Nabi SAW dan memberi kabar gembira kepadanya. Beliau berkata, '*Aku bersaksi sungguh aku adalah Rasulullah*'."

Kata '*arsy* dan '*ariisy* artinya bangunan. Ibnu Abbas berkata, " '*Ma'rusyaat* adalah tangkai anggur dan selainnya yang menjulur." Dikatakan, "*Uruusyuha*, artinya bangunan-bangunannya." Muhammad bin Yusuf berkata: Abu Ja'far berkata: Muhammad bin Ismail berkata, "Kata *fakhalaa* menurutku, artinya tidaklah terkait dengan sesuatu." Kemudian dia berkata, "Kata *fajalaa* artinya tidak ada keraguan di dalamnya."

Keterangan Hadits:

(Bab ruthab dan tamr). Demikian yang dinukil semua perawi sepanjang pengamatan saya, kecuali Ibnu Baththal menukil dengan lafazh, "Ruthab dengan tamr." Sementara dalam kutipan Iyadh di bagian *Ha`* dan *Lam`* dikatkaan bahwa dalam *Shahih Bukhari* terdapat bab yang berjudul, "Makan tamr dengan ruthab." Namun, kedua hadits yang disebutkan pada bab di atas tidak mengandung hal itu.

وَقَوْلُ اللهِ تَعَالَى: وَهُزِّيْ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ *(Firman Allah, "Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu").* Abd bin Humaid meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah, dia berkata, "Sekiranya Allah mengetahui ada yang lebih baik bagi perempuan yang akan melahirkan daripada ruthab tentu Maryam akan diperintahkan untuk mendapatkannya." Kemudian dari Amr bin Maimun, dia berkata, "Tidak yang lebih baik bagi wanita yang melahirkan daripada ruthab (kurma basah) dan tamr (kurma masak)." Lalu dari Ar-Rabi' bin Khutsaim dia berkata, "Tidak ada (yang lebih baik) bagi perempuan melahirkan seperti ruthab, dan tak ada (yang lebih baik) bagi orang

sakit seperti madu." *Sanad-sanad* riwayat-riwayat ini tergolong *shahih.*

Ibnu Abi Hatim dan Abu Ya'la meriwayatkan dari hadits Ali yang dinisbatkan kepada Nabi SAW, أَطْعِمُوا نُفَسَاءَكُمُ الْوَلَدَ الرُّطَبَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رُطَبٌ فَتَمْرٌ وَلَيْسَ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةٌ أَكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنْ شَجَرَةٍ نَزَلَتْ تَحْتَهَا مَرْيَمُ *(berilah makan orang yang melahirkan di antara kamu ruthab [kurma masak], apabila tidak ada ruthab maka tamr [kurma kering], tak ada di antara pohon yang lebih mulia bagi Allah daripada pohon yang Maryam singgah di bawahnya). Sanad*nya lemah.

Mayoritas ulama membaca kata *tusaaqith* dengan memberi *tasydid* pada huruf *sin* (tussaaqith) dan asalnya adalah *tatasaaqath* (berjatuhan). Adapun bacaan Hamzah —dan ia adalah riwayat dari Abu Amr— tanpa *tasydid* dan menghapus salah satu di antara kedua huruf *ta* pada asalnya. Lalu di sana terdapat bacaan-bacaan lain yang tergolong *syadz.* Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA yang diriwayatkan melalui Muhammad bin Yusuf, dari Sufyan, dari Manshur bin Shafiyah, dari ibunya. Muhammad bin Yusuf adalah Al Firyabi, salah seorang guru Imam Bukhari. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Hadits ini sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang makanan melalui jalur lain dari Manshur, yakni Ibnu Abdurrahman bin Thalhah Al Abdari, kemudian Asy-Syaibi Al Hajabi. Ibunya adalah Shafiyah binti Syaibah (salah seorang sahabat). Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdurazzaq dan dari Ibnu Mahdi, keduanya dari Sufyan Ats-Tsauri, sama sepertinya. Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Ahmad Az-Zubairi dari Sufyan dengan redaksi, وَمَا شَبِعْنَا *(dan kami tidak kenyang),* namun yang benar adalah riwayat mayoritas. Lalu Imam Ahmad —dan juga Imam Muslim— meriwayatkan dari Daud bin Abdurrahman dari Manshur dengan redaksi, حِيْنَ شَبِعَ النَّاسُ *(ketika manusia kenyang).*

Penamaan air dengan sebutan *aswad* (yang hitam) berdasarkan *'taghlib'* (dominasi kata yang satu terhadap yang lain). Demikian juga penggunaan kata *asy-syaba* (kenyang) di tempat *ar-ray* (puas minum). Orang Arab biasa menggunakan yang demikian pada dua hal yang saling bergandengan, maka keduanya diberi satu nama sekaligus dengan memperhatikan mana yang lebih masyhur di antara keduanya. Mengenai alasan penyamaan air dengan kurma —padahal air sesuatu yang mudah didapatkan— karena rasa puas minum air tidak akan didapatkan kecuali diiringi perasaan kenyang karena makanan, disamping minum air menimbulkan dampak negatif bila tidak diiringi makanan. Keduanya digandengkan, karena kenikmatan itu tidak dapat dirasakan secara sempurna hanya dari salah satunya. Kemudian kenyang dan puas minum diungkapkan dengan menyebut salah satunya, sebagaimana kurma dan air diungkapkan dengan menyebut sifat salah satu di antara keduanya. Sebagian pembahasan tentang ini sudah dipaparkan pada "Bab orang yang makan hingga kenyang."

Kedua, hadits Jabir bin Abdullah RA yang diriwayatkan melalui Sa'id bin Abi Maryam, dari Abu Ghassan, dari Abu Hazim, dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah. Abu Ghassan yang dimaksud adalah Muhammad bin Mutharrif. Sedangkan Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar. Adapun Ibrahim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Rabi'ah adalah Al Makhzumi. Nama Abu Rabi'ah adalah Amr dan sebagian mengatakan Hudzaifah. Dia biasa diberi gelar pemilik dua tombak. Abdullah bin Abi Rabi'ah berasal dari Maslamah. Pernah memegang pemerintahan di Janad salah satu bagian negeri Yaman sebagai pembantu Umar. Lalu dia terus berada di tempat itu hingga datang pada masa pengepungan Utsman untuk memberikan bantuan. Namun, dalam perjalanan dia jatuh dari kendaraannya dan meninggal dunia. Ibrahim juga menerima riwayat lain darinya yang dikutip An-Nasa`i. Abu Hatim berkata, "Riwayat itu *mursal.*" Ibrahim tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini. Adapun ibunya adalah Ummu Kultsum binti

Abi Bakar Ash-Shiddiq. Dia juga memiliki irwayat dari ibunya dan bibinya dari pihak ibu, yaitu Aisyah RA.

كَانَ بِالْمَدِينَةِ يَهُودِيٌّ *(Di Madinah ada seorang Yahudi).* Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

وَكَانَ يُسْلِفُنِي فِي تَمْرِي إِلَى الْجِدَادِ *(Dia biasa membeli kurmaku dengan sistim salam hingga musim panen).* Kata 'jidzaadz' (memotong) bisa diberi baris *kasrah* pada huruf *jim* dan boleh juga diberi baris *fathah* (jadaad). Kemudian boleh menggunakan huruf 'dzal' dan bisa juga 'dal'. Maksudnya, pada masa orang-orang memotong buah kurma, yakni memanennya. Al Ismaili menganggap hal itu musykil seraya mengisyaratkan akan keganjilan riwayat ini. Dia berkata, "Kisah ini —yakni, doa nabi SAW memohon keberkahan pada kurma— diriwayatkan para periwayat *tsiqah* (terpercaya) dan terkenal berkenaan dengan utang yang ada pada bapak si Jabir." Senada dengannya dikemukakan Ibnu At-Tin, "Keterangan yang terdapat pada kebanyakan hadits bahwa utang tersebut adalah tanggungan bapak si Jabir."

Al Ismaili berkata, "Melakukan jual-beli sistim salam hingga waktu panen termasuk perkara yang tidak diperbolehkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Kemudian dalam *sanad* riwayat ini terdapat hal-hal yang perlu ditinjau lebih cermat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, tak ada dalam *sanad* itu periwayat yang patut dipertanyakan keadaannya selain Ibrahim. Ibnu Hibban telah menyebutkannya di antara periwayat-periwayat yang *tsiqah* di kalangan tabi'in. Di antara periwayat yang mengutip riwayatnya adalah anaknya sendiri dan Imam Az-Zuhri. Adapun Ibnu Qaththan berkata, "Keadaannya tidak diketahui."

Mengenai jual-beli sistim salam hingga panen (uang diserahkan lebih dahulu dan barang diserahkan saat panen) bertentangan dengan perintah untuk melakukan jual-beli *salam* dengan batasan waktu yang diketahui pasti. Hal ini mungkin dipahami

bahwa penyebutan 'musim panen' merupakan peringkasan riwayat. Sementara waktu penyerahan barang itu pada dasarnya disebutkan secara pasti saat akad. Tentang klaim adanya keganjilan seperti yang dia isyaratkan, tertolak dengan memahami riwayat ini sebagai kejadian yang lain, karena redaksi kedua kisah itu memiliki perbedaan-perbedaan yang nyata. Untuk itu dipahami bahwa Nabi SAW memohon keberkahan pada kurma yang ditinggalkan oleh bapak si Jabir hingga dapat melunasi utang-utangnya (seperti telah dijelaskan jalur-jalur dan perbedaan lafazhnya pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian), lalu beliau SAW memohon keberkahan pula pada kebun kurma yang dimiliki Jabir, sehingga dia dapat melunasi tanggungan utangnya.

وَكَانَتْ لِجَابِرٍ الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُوْمَةَ *(Adapun si Jabir memiliki tanah di jalur Ruumah).* Di sini terdapat pengalihan pembicaraan. Atau mungkin juga adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Namun, dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab *Al Mustakhraj* terdapat keterangan yang menolak kemungkinan kedua dan sekaligus menguatkan kemungkinan pertama. Abu Nu'aim mengutip dari Ar-Ramadi, dari Sa'id bin Abi Maryam (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) dengan redaksi, وَكَانَتْ لِي الْأَرْضُ الَّتِي بِطَرِيقِ رُوْمَةَ *(Aku memiliki tanah yang terdapat di jalur Ruumah).* Adapun Ruumah adalah sumur yang dibeli Utsman RA, lalu diserahkannya kepada kaum muslimin. Sumur ini masih terletak di kota Madinah. Sebagian mengatakan Ruumah adalah seorang laki-laki dari bani Ghifar yang memiliki sumur tersebut sebelum dibeli Utsman, maka sumur itu dinisbatkan kepadanya.

Menurut Al Karmani, di sebagian riwayat disebutkan dengan kata *'duumah'*, dan menurutnya, barangkali yang dimaksud adalah 'Dumatul Jandal'. Saya (Ibnu Hajar) katakan, anggapan ini keliru, sebab Dumatul Jandal saat itu belum ditaklukkan, maka bagaimana sehingga Jabir memiliki tanah di sana. Di samping itu, dalam hadits Jabir dikatakan bahwa Nabi SAW berjalan kaki ke kebun itu, lalu

makan kurmanya dan tidur di sana, lalu beliau SAW berdiri dan mohon keberkahan pada kurma tersebut hingga dapat melunasi utangnya. Sekiranya kebun ini berada di jalur Dumatul Jandal tentu Nabi SAW butuh persiapan safar, sebab jarak antara Dumatul Jandal dan Madinah sekitar 10 marhalah seperti dijelaskan Abu Ubaid Al Bakri. Kemudian penulis kitab *Al Mathali'* mengisyaratkan bahwa Dumah yang dimaksud pada riwayat itu adalah sumur Ruumah yang dibeli Utsman dan diserahkan kepada kaum muslimin. Letaknya ada dalam kota Madinah. Seakan-akan kebun milik Jabir berada di antara masjid Nabawi dan sumur Ruumah.

فَجَلَسَتْ فَخَلاَ عَامًا *(ia terlambat panen dan terlewatkan satu tahun).* Iyadh berkata, "Demikian dinukil Al Qabisi dan Abu Dzar serta kebanyakan perawi, yakni dengan kata '*fajalasat*'." Dia berkata pula, "Abu Marwan bin Siraj membenarkan riwayat ini, hanya saja dia membacanya, *fajalastu* dan penafsirannya; Aku terlambat melunasi utang. Kata *fakhallaa* menggunakan huruf *fa`* dan *lam* yang diberi *tasydid*, berasal dari kata *takhalliyah* (pengakhiran), atau tidak memakai *tasydid* yang berasal dari kata *al khuluw* (kosong). Maksudnya penyerahan barang yang dibeli itu terlambat hingga satu tahun." Iyadh berkata, "Akan tetapi penyebutan kata '*ardh*' (tanah) di awal hadits menunjukkan informasi selanjutnya berkenaan dengan tanah, bukan tentang diri si Jabir." Demikian kutipan pernyataan Iyadh. Artinya, menurut Iyadh pelafalan yang benar adalah *jalasat* dan kata ganti itu kembali kepada "tanah". Kemudian kata sesudahnya adalah *nakhl* (kurma). Maksudnya, tanah tersebut terlambat mengeluarkan buah kurma. Dia berkata pula, "Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan *fahabasat* (ia menahan). Kemudian dalam riwayat Abu Al Haitsam disebutkan, *fakhaasat*. Maksudnya, ia menyelisihi kebiasaannya. Dikatakan, *khaasa ahdahu*, artinya dia mengkhianati janjinya, atau dia berubah dari kebiasaanya. Maka bila dikatakan *khaasa asy-syai'u'* artinya sesuatu itu berubah." Kemudian dia berkata, "Riwayat inilah yang paling akurat." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, periwayat yang lain menukil dengan kata *khanasat*, artinya terlambat. Dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab *Al Mustakhraj* disebutkan dengan bentuk itu. Saya tidak tahu apakah *harasat* atau *kharasat*. Kemudian dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, '*fakhanasat alayya aaman*' (maka ia terlambat dariku satu tahun). Seakan dalam kitab sumber tercantum '*nakhlan*'. Begitu pula kata *fakhala* merupakan perubahan dari kata ini, yaitu huruf *ya*' ditulis menjadi *alif* kemudian huruf *ain*.

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli disebutkan, "Muhammad bin Yusuf, (Al Firyabi) berkata, Abu Ja'far Muhammad bin Abi Hatim (juru tulis Imam Bukhari) berkata, Muhammad bin Ismail (Imam Bukhari) berkata: kata *fakhala* dalam riwayatku tidak disebutkan cara pelafalannya. Kemudian dia berkata, *fakhalaa* tidak ada keraguan." Saya (Ibnu Hajar) berkata, penjelasannya sudah dipaparkan terdahulu, namun saya menemukan dalam naskah yang menggunakan huruf *jim* tapi dengan huruf *kha*' lebih kuat.

أَسْتَنْظِرُهُ إِلَى قَابِلٍ *(Aku minta tempo hingga tahun depan).* Maksudnya, aku minta diberi tangguh dalam pembayaran hingga tahun kedua.

فَأُخْبِرَ *(maka diberitahukan).* Sebagian menyebutkan dengan kata '*fa ukhbira*' (diberitahukan), yaitu, dalam bentuk kata kerja lampau pasif. Namun mungkin juga dibaca '*fa ukhbiru*' (aku mengabarkan) dan pelakunya adalah Jabir sendiri. Kemudian dalam riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab *Al Mustakhraj* disebutkan, '*fa akhbartu*' (aku mengabarkan).

فَيَقُولُ: أَبَا الْقَاسِمِ لاَ أُنْظِرُهُ *(Dia berkata, "Abu Qasim, aku tidak memberinya tempo".).* Dalam kalimat ini ada kata seru yang tidak disebutkan, yaitu "Wahai."

أَيْنَ عَرِيشُكَ (*di mana tempat peristirahatanmu*). Maksudnya, tempat di kebunmu yang engkau gunakan bernaung dan istirahat. Hal ini akan dijelaskan pada akhir hadits.

فَجِئْتُهُ بِقَبْضَةٍ أُخْرَى (*Aku datang kepadanya membawa segenggam yang lain*). Maksudnya, segenggam ruthab yang lain.

Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutkan, فَقَامَ فَطَافَ (*beliau berdiri dan berkeliling*), sebagai ganti فِي الرُّطَبِ (*di antara ruthab*).

فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ (*Beliau bersabda, "Aku bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah"*). Beliau SAW mengucapkan hal itu, karena kejadian yang luar biasa. Dimana utang yang banyak dapat dilunasi dengan kurma yang sedikit. Tidak diduga bahwa kurma tersebut dapat melunasi sebagian utang, bahkan seluruhnya, apalagi masih tersisa sebanyak yang digunakan melunasi utang.

عَرْشٌ وَعَرِيشٌ: بِنَاءٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مَعْرُوشَاتٍ مَا يُعَرَّشُ مِنَ الْكُرُومِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، يُقَالُ: عُرُوشُهَا أَبْنِيَتُهَا (*Kata arsy dan 'ariisy artinya bangunan. Ibnu Abbas berkata, "Kata 'ma'rusyaat' artinya tangkai anggur dan selainnya yang menjulur." Dikatakan, "Urusyuha, artinya bangunan-bangunannya"*). Bagian ini tercantum dalam riwayat Al Mustamli. Adapun nukilan dari Ibnu Abbas tentang itu sudah dipaparkan pada awal surah Al An'aam. Di sana terdapat pula nukilan dari selainnya bahwa yang disebut '*ma'ruusy*' daripada anggur adalah yang tergantung di tangkainya. Sedangkan yang tidak '*ma'ruusy*' adalah yang terletak di atas tanah. Kata, '*arsy* dan '*ariisy*' berarti bangunan" adalah penafsiran Abu Ubaidah, sebagaimana disebutkan pada tafsir surah Al An'aam. Kemudian lafazh, "*Urusyuha* artinya bangunan-bangunannya" adalah penafsiran firman Allah dalam surah Al Baqarah [2] ayat 259, خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا (*negeri yang [temboknya] telah roboh menutupi atapnya*), ini juga penafsiran Abu Ubaidah. Adapun maksud pengutipannya di tempat ini adalah menafsirkan kata '*arsy*'

milik Jabir yang digunakan tidur oleh Nabi SAW. Mayoritas mengatakan yang dimaksud adalah tempat berteduh. Sebagian mengatakan maksudnya adalah tempat tidur (ranjang).

Ibnu At-Tin berkata, "Pada hadits ini terdapat keterangan bahwa para sahabat jarang yang tidak memiliki utang, karena sedikitnya harta mereka saat itu. Sementara maksud doa berlindung daripada utang adalah utang yang sangat banyak atau utang yang tidak bisa dibayar. Atas dasar itu, maka Nabi SAW wafat sementara baju besinya tergadai sebagai jaminan gandum yang beliau SAW ambil untuk keluarganya." Dalam hadits ini disebutkan pula keadaan Nabi SAW yang menziarahi sahabat-sahabatnya dan masuk ke kebun-kebun mereka serta tidur di dalamnya atau berteduh padanya. Dibolehkan memberi syafaat untuk memberi tempo pelunasan utang bagi siapa yang memiliki harta selain harta yang menjadi tanggungannya, agar lebih belas kasih.

42. Makan *Jummar* (Jantung Kurma)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُلُوسٌ؛ إِذَا أُتِيَ بِجُمَّارِ نَخْلَةٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ لَمَا بَرَكَتُهُ كَبَرَكَةِ الْمُسْلِمِ، فَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَعْنِي النَّخْلَةَ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ يَا رَسُولَ اللهِ، ثُمَّ الْتَفَتُّ فَإِذَا أَنَا عَاشِرُ عَشَرَةٍ أَنَا أَحْدَثُهُمْ، فَسَكَتُّ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ النَّخْلَةُ.

5444. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Ketika kami di sisi Nabi SAW sedang duduk-duduk, tiba-tiba didatangkan jummar (jantung) kurma. Nabi SAW bersabda, '*Sesungguhnya di antara pepohonan ada yang memiliki keberkahan seperti keberkahan seorang muslim*'. Aku pun menduga yang beliau maksudkan adalah

kurma. Aku ingin mengatakan, 'Ia adalah kurma wahai Rasulullah', kemudian aku menoleh dan ternyata aku orang kesepuluh dari sepuluh orang, dan aku paling muda di antara mereka. Maka aku pun diam. Nabi SAW bersabda, '*Ia adalah kurma'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab makan jummar). Disebutkan hadits Ibnu Umar tentang kurma. Penjelasannya sudah dipaparkan secara detail pada pembahasan tentang ilmu. Kemudian pembicaraan tentang judul bab secara khusus sudah dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli.

43. Kurma Ajwah

عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ.

5445. Dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, *"Barangsiapa makan di waktu pagi tujuh butir kurma ajwah setiap hari, maka hari itu racun dan sihir tidak membahayakannya."*

Keterangan Hadits:

(Bab ajwah). Ia adalah salah satu jenis kurma yang terkenal. Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Jum'ah bin Abdullah, dari Marwan, dari Hasyim bin Hasyim, dari Amir bin Sa'ad, dari bapaknya. Ibnu Abdillah adalah Ibnu Ziyad bin Syaddad As-Sulami Abu Bakar Al Balkhi. Dikatakan, namanya adalah Yahya, sedangkan Jum'ah adalah gelarnya. Dia biasa juga dipanggil Abu Khaqan. Awalnya dia termasuk pemuka ahli ra'yu, setelah itu menjadi

Imam di kalangan ahli hadits, dan disebutkan Ibnu Hibban dalam kitab *Ats-Tsiqaat*. Dia memanggil tahun 233 H. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* dan tidak pula dalam *kutub as-sittah* (kitab hadits yang enam) selain hadits ini. Adapun penjelasan hadits tentang ajwah akan disebutkan pada pembahasan tentang pengobatan.

44. Mengambil Dua Kurma Sekaligus dan Memakannya

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَرَزَقَنَا تَمْرًا، فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا -وَنَحْنُ نَأْكُلُ- وَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ، ثُمَّ يَقُولُ: إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ: الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ.

5446. Dari Jabalah bin Suhaim, dia berkata: Kami ditimpa tahun paceklik bersama Ibnu Az-Zubair, lalu kami diberi rezeki berupa kurma, maka Abdullah bin Umar melewati kami —dan kami sedang makan— lalu berkata, "Jangan kalian mengambil dua sekaligus, karena Nabi SAW melarang hal itu." Kemudian dia berkata, "Kecuali seseorang meminta izin dari saudaranya." Syu'bah berkata, "Permintaan izin ini berasal dari perkataan Ibnu Umar."

Keterangan Hadits:

(Bab mengambil dua kurma dan memakannya). Maksudnya, mengumpulkan satu kurma kepada kurma yang lain, lalu memakannya sekaligus. Larangan ini berlaku bagi siapa yang makan bersama orang lain.

جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ (*Jabalah Ibnu Suhaim*). Ia berasal dari Kufah dan tergolong tabi'in yang *tsiqah* (terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat sedikit pun dalam *Shahih Bukhari* dari selain Ibnu Umar RA.

أَصَابَنَا عَامُ سَنَةٍ (*Kami ditimpa tahun paceklik*). Maksudnya, tahun kemarau. Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya dari Syu'bah, أَصَابَتْنَا مَخْمَصَةٌ (*Kami ditimpa kelaparan*).

مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ (*Bersama Ibnu Az-Zubair*). Yakni Abdullah bin Az-Zubair ketika menjadi khalifah. Sudah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya melalui jalur lain dari Syu'bah, كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْضِ أَهْلِ الْعِرَاقِ (*Kami berada di Madinah bersama sebagian penduduk Irak*).

فَرَزَقَنَا تَمْرًا (*Kami diberi rezeki berupa kurma*). Maksudnya beliau memberikan kurma kepada kami di antara rezeki kami. Ia adalah kadar yang dibagikan untuk mereka pada setiap tahun dari harta hasil bumi dan selainnya sebagai ganti uang karena sulitnya uang saat itu akibat kelaparan yang melanda.

وَيَقُولُ لاَ تُقَارِنُوا (*Beliau berkata, "Jangan kalian mengambil dua sekaligus"*). Dalam riwayat Abu Al Walid pada pembahasan tentang perserikatan, فَيَقُولُ لاَ تَقْرُنُوا (*Maka beliau berkata, "Jangan kamu mengambil dua sekaligus"*). Demikian juga dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya.

عَنِ الإِقْرَانِ (*Daripada qiraan*). Demikian yang disebutkan oleh kebanyakan periwayat dan saya sudah jelaskan pada pembahasan tentang haji bahwa bahasa yang baku tidak menyebutkan '*alif*'. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkannya dengan kata, '*qiraan*', demikian juga dikatakan Ahmad dari Hajjaj bin Muhammad, dari Syu'bah. Dia berkata, "Dari Muhammad bin Ja'far dari Syubhah, '*iqraan*'." Al Qurthubi berkata, "Tercantum pada semua periwayat Imam Muslim dengan kata '*iqraan*', dan dalam biografi Abu Daud

disebutkan "Bab *Iqraan fii at-tamr*", akan tetapi lafazh ini tidak dikenal." Kata '*aqrana*' adalah kata *ruba'i* (terdiri dari empat huruf), sedangkan 'qarana' adalah kata *tsulasi* (terdiri dari tiga huruf), dan inilah yang benar. Al Farra` berkata, "Dalam kalimat dikatakan, '*Qarana bainal hajji wal umrah*' (menggandeng antara haji dan umrah), dan tidak dikatakan '*aqrana*'. Hanya saja dikatakan '*aqrana*' ketika telah kuat dan mampu melakukannya. Di antara penggunaan dengan makna ini adalah firman Allah dalam suah Az-Zukhruf [43] ayat 13, وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ *(padahal sebelumnya kami tidak mampu menguasainya).*" Dia berkata, "Akan tetapi disebutkan pada sebagian dialek '*aqrana ad-dam fil 'irq*', artinya darah menjadi banyak di urat. Maka kata '*iqraan*' pada hadits di atas dipahami dengan arti demikian. Dengan demikian, maknanya adalah Nabi melarang memperbanyak makan kurma jika ada orang lain makan bersamanya. Saya katakan, tetapi ia menjadi lebih umum darinya. Adapun yang benar bahwa kata ini terjadi karena perbedaan para periwayat. Imam Ahmad telah memisahkan antara mereka yang meriwayatkan dengan kata *aqrana* dan dengan lafazh *qarana* di antara murid-murid Syu'bah. Demikian juga perkataan Ath-Thayalisi dari Syu'bah dengan kata *qiraan*. Dalam riwayat Asy-Syaibani disebutkan '*iqraan*. Sementara dalam riwayat Mis'ar disebutkan *qiraan*'.

ثُمَّ يَقُوْلُ إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ *(Kemudian beliau berkata, "Kecuali seseorang meminta izin dari temannya").* Maksudnya, jika temannya mengizinkannya maka diperbolehkan. Maksud 'saudara' di sini adalah teman yang sedang bersekutu makan kurma tersebut.

قَالَ شُعْبَةُ الإِذْنُ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ *(Syu'bah berkata, "Permintaan izin ini berasal dari perkataan Ibnu Umar").* Bagian ini dinukil dengan *sanad* yang *maushul* melalui *sanad* yang disebutkan sebelumnya. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya dari Syu'bah seraya menyisipkan kata ini ke dalam hadits. Demikian pula yang telah dikutip pada pembahasan tentang persekutuan dari Abu Al

Walid. Dalam riwayat Al Ismaili sama seperti riwayat Mu'adz bin Mu'adz. Begitu pula diriwayatkan Ahmad dari Yazid, Bahz, dan selain keduanya dari Syu'bah.

Sikap Adam yang memisahkan yang *mauquf* dari yang *marfu'* diikuti oleh Syababah bin Siwar dari Syu'bah, seperti diriwayatkan Al Khathib melalui jalurnya sebagaimana yang disebutkan Adam. Adapun lafazhnya, "Melarang qiran. Ibnu Umar berkata, 'Kecuali seseorang di antara kamu meminta izin dari saudaranya'." Demikian pula dikatakan Ashim bin Ali dari Syu'bah, "Aku berpendapat kata 'permintaan izin' berasal dari perkataan Ibnu Umar." Riwayat ini dikutip Al Khathib. Pemisahan hal ini dalam riwayat Syu'bah dilakukan pula oleh Sa'id bin Amir Adh-Dhab'i. Dia berkata dalam riwayatnya, "Syu'bah berkata, kalimat 'kecuali salah seorang kamu meminta izin saudaranya' berasal dari perkataan Ibnu Umar." Al Khathib meriwayatkan juga —hanya saja Sa'id keliru dalam penyebutan nama tabi'in— dia berkata, "Dari Syu'bah, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar." Sedangkan yang akurat adalah Jabalah bin Suhaim seperti yang dikatakan oleh mayoritas.

Kesimpulannya, murid-murid Syu'bah berbeda dalam mengutip riwayat ini. Kebanyakan mereka meriwayatkan darinya dengan menyisipkan kalimat ini ke dalam hadits. Sementara sekelompok mereka meriwayatkan darinya disertai keraguan apakah tambahan ini dinisbatkan kepada Nabi atau hanya sampai kepada Ibnu Umar. Adapun Syababah memisahkan hal itu. Adam menegaskan bahwa tambahan tersebut berasal dari perkataan Ibnu Umar. Dia diikuti oleh Sa'id bin Amir. Hanya saja dia menyelisihinya dalam penyebutan nama tabi'in. Ketika mereka berbeda dalam penukilan dari Syu'bah dan terjadi pert ntangan antara penegasan bahwa kalimat itu berasal dari Nabi SAW dengan keraguan akan hal itu, dan mereka yang meriwayatkan disertai keraguan lebih banyak, maka kami pun memperhatikan riwayat selain Syu'bah dari kalangan tabi'in, lalu

kami melihat hadits itu dinukil dari Sufyan Ats-Tsauri, Ibnu Ishaq Asy-Syaibani, Mis'ar, dan Zaid bin Abi Unaisah.

Adapun riwayat Ats-Tsauri telah disebutkan pada pembahasan tentang persekutuan dengan redaksi, نَهَى أَنْ يَقْرُنَ الرَّجُلُ بَيْنَ التَّمْرَتَيْنِ جَمِيْعًا حَتَّى يَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَهُ *(Beliau melarang seseorang mengambil dua kurma sekaligus sampai dia minta izin dari sahabat-sahabatnya)*. Hal ini secara zhahir adalah penisbatan secara langsung kepada Nabi meskipun ada kemungkinan hanya berasal dari periwayat. Sedangkan riwayat Asy-Syaibani diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dengan redaksi, نَهَى عَنِ الإِقْرَانِ إِلاَّ أَنْ تَسْتَأْذِنَ أَصْحَابَكَ *(Beliau melarang mengambil dua sekaligus kecuali engkau meminta izin kepada sahabat-sahabatmu)*. Perkataan dalam hal ini sama seperti perkataan pada riwayat Ats-Tsauri. Mengenai riwayat Zaid bin Abi Unaisah diriwayatkan Ibnu Hibban dalam *Shahih*nya dengan redaksi, مَنْ أَكَلَ مَعَ قَوْمٍ مِنْ تَمْرٍ فَلاَ يَقْرُنْ، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُمْ، فَإِنْ أَذِنُوا فَلْيَفْعَلْ *(Barangsiapa makan kurma bersama satu kaum, maka jangan mengambil dua sekaligus, apabila dia ingin melakukan hal itu, maka hendaklah dia minta izin kepada mereka, apabila mereka sudah mengizinkannya, maka dia boleh melakukannya)*. Ini lebih jelas dalam penisbatan langsung kepada Nabi meski masih ada kemungkinan berasal dari perkataan periwayat.

Kemudian kami memperhatikan mereka yang meriwayatkannya dari Nabi SAW selain Ibnu Umar, maka kami menemukannya dari Abu Hurairah, dan redaksinya berkonsekuensi bahwa perintah minta izin adalah langsung dari Nabi, sebab Ishak meriwayatkan dalam *Musnad*nya, dan darinya jalurnya dikutip Ibnu Hibban, keduanya dari Asy-Asy-Sya'bi, dari Abu Hurairah, dia berkata, كُنْتُ فِي أَصْحَابِ الصُّفَّةِ فَبَعَثَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرَ عَجْوَةٍ فَكُبَّ بَيْنَنَا فَكُنَّا نَأْكُلُ الثِّنْتَيْنِ مِنَ الْجُوْعِ، فَجَعَلَ أَصْحَابُنَا إِذَا قَرَنَ أَحَدُهُمْ قَالَ لِصَاحِبِهِ إِنِّي قَدْ قَرَنْتُ فَاقْرُنُوْا *(Aku berada di antara penghuni Shuffah, maka*

Rasulullah SAW mengirim kurma ajwah kepada kami, kurma itu dihidangkan di antara kami, lalu kami makan dua kurma sekaligus karena lapar, maka jika ada di antara sahabat-sahabat kami yang melakukan hal itu niscaya dia berkata kepada sahabatnya, "Sesungguhnya aku telah mengambil dua kurma sekaligus, maka hendaklah kalian melakukannya"). Perbuatan mereka ini pada zaman Nabi SAW menunjukkan hal itu disyariatkan kepada mereka dan sudah dikenal. Perkataan sahabat, "Kami melakukan pada masa Nabi SAW demikian..." memiliki hukum *marfu'* menurut jumhur ulama. Lebih tegas darinya apa yang diriwayatkan Al Bazzar dari jalur ini, قَسَمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمْرًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ فَكَانَ بَعْضُهُمْ يَقْرُنُ، فَنَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَقْرُنَ إِلاَّ بِإِذْنِ أَصْحَابِهِ *(Rasulullah SAW membagi kurma di antara sahabat-sahabatnya lalu sebagian mereka mengambil dua kurma sekaligus dan memakannya, maka Rasulullah SAW melarang melakukan itu, kecuali atas izin sahabat-sahabatnya).* Maka yang lebih kuat menurutku, tidak ada penyisipan perkataan periwayat.

Imam Bukhari berpedoman pada kalimat tambahan ini dan memberikan judul sesuai dengannya pada pembahasan tentang perbuatan aniaya dan persekutuan. Tidak berarti bahwa ketika Ibnu Umar satu kali menyebutkan 'permintaan izin' tanpa dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka kalimat tersebut tidak berasal lansung dari Nabi SAW. Bahkan telah disebutkan bahwa beliau dimintai fatwa tentang itu, lalu beliau pun memberikan fatwa. Seorang mufti terkadang tidak menjelaskan landasan fatwanya.

An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Mis'ar dari Shilah, dia berkata, "Ibnu Umar ditanya tentang mengambil dua sekaligus ketika makan kurma. Dia berkata, 'Jangan melakukan itu kecuali engkau meminta izin kepada sahabat-sahabatmu'." Ini dipahami ketika dia memaparkan kisah, maka dia menyebutkan seluruhnya dengan dinisbatkan kepada Nabi SAW, dan ketika beliau dimintai fatwa, beliau memfatwakan hukum yang beliau ketahui, tanpa menisbatkan

kepada nabi SAW, dan tidak pula menegaskan saat itu bahwa ia adalah *marfu'*.

Terjadi perbedaan para ulama tentang hukum masalah ini. An-Nawawi berkata, "Mereka berbeda pendapat memahami larangan ini, apakah ia haram atau makruh? Adapun yang benar; apabila makanan dimiliki bersama di antara mereka yang makan, maka mengambil dua sekaligus hukumnya haram, kecuali atas keridhaan teman makan yang lain. Keridhaan ini mungkin didapatkan melalui penegasan mereka, atau apa yang dapat menggantikan posisinya. Sedangkan jika makanan itu untuk selain mereka, maka diharamkan. Adapun jika untuk salah seorang dari mereka dan diizinkan kepada mereka untuk makan, maka disyaratkan keridhaan pemilik makanan itu. Diharamkan bagi selainnya, tetapi dibolehkan baginya. Hanya saja dia tetap disukai meminta izin juga kepada orang yang makan bersamanya. Kemudian bagi orang yang menjamu disukai tidak melakukan hal iru supaya terjadi kesamaan dengan tamunya, kecuali makanan itu sangat banyak dan melebihi kebutuhan. Namun adab dalam makan secara mutlak adalah meninggalkan perbuatan yang menunjukkan kerakusan, kecuali jika seseorang terburu-buru dan ingin bersegera untuk kesibukan yang lain."

Al Khaththabi menyebutkan bahwa syarat permintaan izin ini hanya terjadi pada saat mereka sangat sedikit mendapatkan bahan makanan. Adapun di saat mereka mengalami kelapangan hidup, maka tidak membutuhkan izin. Akan tetapi pernyataan ini disanggah oleh An-Nawawi, karena yang dijadikan pegangan adalah konteks umum kata/redaksi bukan sebab yang khusus, bagaimana lagi sementara alasan yang dikemukakan juga tidak jelas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits Abu Hurairah yang telah saya sebutkan menunjukkan hal itu. Kisah Ibnu Az-Zubair pada bab di atas sama seperti itu. Ibnu Al Atsir berkata di dalam kitab *An-Nihayah*, "Hanya saja larangan mengambil dua sekaligus berlaku, karena hal iru menunjukkan sikap rakus, dan ini bisa menurunkan

martabat pelakunya, atau sikap demikian itu mengandung penipuan terhadap sahabatnya." Dikatakan, hanya saja perbuatan itu dilarang karena keadaan mereka yang sulit dan sedikitnya bahan makanan. Disamping itu, meski kondisi mereka sulit, mereka tetap saling memberi satu sama lain dari makanan yang sedikit, dan jika berkumpul terkadang mereka lebih mengutamakan yang lain atas diri sendiri. Terkadang di antara mereka ada yang sangat lapar sampai hal itu menyebabkannya mengambil dua kurma sekaligus, atau memperbesar suapan, maka mereka diperintahkan untuk minta izin demi menyenangkan hati yang lainnya. Adapun kisah Jabalah bin Suhaim, secara zhahir larangan itu dikarenakan adanya unsur penipuan, dan hak mereka terhadap makanan itu adalah sama. Hal serupa diriwayatkan dari Abu Hurairah tentang penghuni Shuffah".

Ibnu Syahin meriwayatkan dalam kitab *An-Nasikh wal Mansukh* dan ia adalah *Musnad Al Bazzar* dari jalur Ibnu Buraidah, dari bapaknya, dia nisbatkan kepada Nabi SAW, كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْقِرَانِ فِي التَّمْرِ، وَأَنَّ اللهَ وَسَّعَ عَلَيْكُمْ فَاقْرُنُوْا *(aku telah melarang kalian mengambil dua kurma sekaligus dan memakannya, dan sekarang Allah telah melapangkan kehidupan kamu, maka silahkan kamu melakukannya).* Barangkali An-Nawawi mengisyaratkan kepada hadits ini, karena di dalam *sanad*nya terdapat kelemahan. Al Hazimi berkata, "Hadits tentang larangan lebih shahih dan masyhur, karena masalah ini mudah, ia bukan termasuk urusan ibadah, tetapi masuk bagian mashlahat keduniaan. Lalu ijma' umat dijadikan pegangan dalam membolehkannya." Maksud pembolehkan di sini adalah pada saat seseorang memiliki makanan itu meskipun dengan jalur pemberian izin kepadanya, seperti yang telah dipaparkan An-Nawawi. Bila tidak demikian, maka tidak ada seorang pun di antara ulama yang membolehkan mengambil harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Hingga sekiranya ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa orang yang meletakkan makanan di antara dua tamu tidak meridhai salah

satunya mengambil lebih banyak dibanding yang lain, maka melebihkan bagian pada kondisi ini adalah haram secara mutlak. Hanya saja hal-hal seperti itu boleh dilakukan jika telah ada tanda-tanda yang menunjukkan keridhaan. Abu Musa menyebutkan dalam kitab *Dzail Al Gharibin* dari Aisyah dan Jabir tentang tidak disukainya mengambil dua kurma sekaligus karena hal itu mengandung sifat rakus sehingga menurunkan derajat sahabatnya. Imam Malik berkata, "Bukan sikap terpuji apabila seseorang makan lebih banyak dibandingkan temannya."

Catatan

Semakna dengan kurma dalam larangan ini adalah ruthab (kurma masak). Demikian juga kismis dan anggur serta yang seperti keduanya, karena alasan pelarangan itu sangat jelas dan terdapat pada makanan-makanan lain. Al Qurthubi berkata, "Para ulama ahli zhahir memahami larangan ini sebagai pengharaman. Ini merupakan kekeliruan mereka dan ketidaktahuan tentang redaksi hadits dan maknanya. Adapun jumhur ulama memahaminya untuk kondisi makanan yang diperuntukkan bersama-sama berdasarkan pemahaman Ibnu Umar sebagai periwayatnya, karena dia lebih paham terhadap perkataan yang diriwayatkannya dan lebih tahu keadaan yang sebenarnya.

Para ulama berbeda pendapat tentang seorang yang dihidangkan makanan di hadapannya, kapan dia dianggap memilikinya? Dikatakan, dia dianggap memiliki makanan itu ketika dihidangkan di hadapannya. Sebagian lagi berpendapat, ketika dia mengangkat ke mulutnya. Lalu ada pula pendapat selain itu. Berdasarkan pendapat pertama berarti kepemilikan mereka yang hendak makan makanan yang dihidangkan itu adalah sama, maka mereka tidak boleh mengambil dua makanan sekaligus, kecuali atas izin yang lainnya. Sedangkan berdasarkan pendapat kedua, maka

dibolehkan melakukan hal itu, tetapi sesuai penjelasan terdahulu. Itulah yang sesuai dengan kaidah-kaidah fikih.

Benar bahwa apa yang dihidangkan dihadapan dua tamu dan demikian juga yang dihidangkan dalam pesta-pesta, menurut kebiasaan adalah untuk memuliakan, sebab manusia berbeda-beda dalam kadar makan dan selera. Sekiranya dipahami bahwa masing-masing harus mendapatkan bagian yang sama, niscaya akan menyulitkan baik bagi yang menghidangkan maupun tamunya. Ketika diperbolehkan bagi yang merasa tidak cukup untuk mengambil bagian lebih banyak, dan ketika mereka tidak saling menuntut, bahkan saling toleran dalam hal seperti ini, maka persoalan itu tidak berlaku secara mutlak dalam segala kondisi.

45. *Qitstsa`* (Sejenis Mentimun)

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ جَعْفَرٍ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

5447. Dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Ja'far berkata, "Aku melihat Nabi SAW makan *ruthab* (kurma matang) dengan *qitstsa`*."

Keterangan:

(Bab qitatsa`). Penjelasannya akan disebutkan pada bab berikutnya.

46. Keberkahan Pohon Kurma

عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجَرَةً تَكُونُ مِثْلَ الْمُسْلِمِ، وَهِيَ النَّخْلَةُ.

5448. Dari Mujahid, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Di antara pepohonan itu ada satu pohon yang menyerupai seorang muslim, ia adalah pohon kurma."*

Keterangan:

(Bab keberkahan pohon kurma). Disebutkan hadits Ibnu Umar secara ringkas. Hadits ini baru saja disitir dan telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu.

47. Memakan Dua Jenis Makanan Sekaligus

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ.

5449. Dari Abdullah bin Ja'far RA, dia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW makan *ruthab* dengan *qitstsa'*."

Keterangan Hadits:

(Bab memakan dua jenis makanan sekaligus). Maksudnya, sekali makan. Dalam sebagian syarah disebutkan, بِمَرَّةٍ مَرَّةٍ *(satu kali satu kali).* Namun, saya tidak menemukan pengulangan seperti itu pada naskah asli. Barangkali Imam Bukhari hendak mengisyaratkan

kepada kelemahan hadits Anas, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِإِنَاءٍ -أَوْ بِقَعْبٍ- فِيْهِ لَبَنٌ وَعَسَلٌ فَقَالَ: أُدْمَانِ فِي إِنَاءٍ، لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ (*sesungguhnya Nabi SAW dibawakan satu bejana -atau wadah - yang berisi susu dan madu, lalu beliau bersabda, "Dua lauk dalam satu wadah. Aku tidak memakannya, dan tidak mengharamkannya".).* Hadits ini diriwayatkan Ath-Thabarani, tetapi dalam *sanad*-nya ada periwayat *majhul* (tidak diketahui identitasnya).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ibnu Muqatil, dari Abdullah, dari Ibrhaim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari Abdullah bin Ja'far. Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Imam Bukhari telah mengutip pula hadits ini pada bab terdahulu dengan materi yang sama. Demikian juga beberapa bab sebelumnya dengan *sanad* yang lebih ringkas. At-Tirmidzi berkata, "Hadits itu *shahih gharib*. Kami tidak mengenalnya kecuali dari haditsnya."

يَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ *(Memakan ruthab dengan qitatsa`).* Dalam riwayat Ath-Thabarani terdapat penjelasan cara makan keduanya. Dia mengutip dalam kitab *Al Ausath* dari hadits Abdullah bin Ja'far, dia berkata, رَأَيْتُ فِي يَمِيْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِثَاءً وَفِي شِمَالِهِ رُطَبًا وَهُوَ يَأْكُلُ مِنْ ذَا مَرَّةً وَمِنْ ذَا مَرَّةً *(aku melihat di kanan Nabi SAW ada qitstsa` dan di kirinya ada ruthab, lalu beliau makan dari yang ini satu kali dan yang ini satu kali).* Namun *sanad*nya lemah. Ath-Thabarani mengutip pula dalam kitab yang sama dan juga dalam pembahasan tentang pengobatan oleh Abu Nu'aim, dari hadits Anas, كَانَ يَأْخُذُ الرُّطَبَ بِيَمِيْنِهِ وَالبِطِّيْخَ بِيَسَارِهِ، فَيَأْكُلُ الرُّطَبَ بِالبِطِّيْخِ، وَكَانَ أَحَبُّ الْفَاكِهَةِ إِلَيْهِ *(Beliau mengambil ruthab dengan tangan kanannya dan semangka dengan tangan kirinya, lalu beliau makan ruthab dengan semangka, dan ia adalah buah-buahan yang paling beliau sukai).* An-Nasa`i meriwayatkan melalui *sanad* yang *shahih* dari Humaid, dari Anas, رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرُّطَبِ وَالْخِرْبِزِ *(Aku melihat Rasulullah SAW mengumpulkan makan antara ruthab dan khirbiz),*

yaitu salah satu jenis semangka yang berwarna kuning. Terkadang qitstsa` tua menjadi kuning akibat panas sehingga menyeruapai khirbiz, seperti yang saya saksikan di negeri Hijaz.

Dalam riwayat An-Nasa`i melalui *sanad* yang *shahih* dari Aisyah disebutkan, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكَلَ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ *(Sesungguhnya Nabi SAW memakan semangka dengan ruthab [kurma basah]).* Dalam riwayat ini terdapat keterangan memakan semangka dan ruthab sekaligus. Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah RA, أَرَادَتْ أُمِّي تُعَالِجَنِي لِلسُّمْنَةِ لِتَدْخُلَنِي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا اسْتَقَامَ لَهَا ذَلِكَ حَتَّى أَكَلْتُ الرُّطَبَ بِالْقِثَّاءِ فَسَمِنْتُ كَأَحْسَنِ سَمْنَةٍ *(ibuku hendak memberiku obat gemuk agar dapat memasukkanku kepada Nabi SAW, namun hal itu tidak memberi pengaruh yang besar, hingga aku makan ruthab dengan qitstsa`, maka aku pun menjadi gemuk dengan sangat ideal).* An-Nasa`i mengutip dari haditsnya, لَمَّا تَزَوَّجَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَجُوْنِي بِغَيْرِ شَيْءٍ، فَأَطْعَمُوْنِي الْقِثَّاءَ بِالتَّمْرِ فَسَمِنْتُ عَلَيْهِ كَأَحْسَنِ الشَّحْمِ *(ketika Nabi SAW menikahiku, mereka mengobatiku dengan segala macam, lalu mereka memberiku makan qitstsa` dan kurma, maka aku menjadi gemuk karenanya dengan postur yang ideal).* Abu Nu'aim mengutip melalui jalur lain dari Aisyah, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَبَوَيْهَا بِذَلِكَ *(sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan kedua orang tuanya melakukan hal itu).* Lalu Ibnu Majah mengutip dari hadits Ibnu Bisr, أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُحِبُّ الزُّبَدَ وَالتَّمْرَ *(sesungguhnya Nabi SAW biasa menyukai keju dan kurma).* Sementara Imam Ahmad meriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari bapaknya, dia berkata, دَخَلْتُ عَلَى رَجُلٍ وَهُوَ يَتَمَجَّعُ لَبَنًا بِتَمْرٍ فَقَالَ: اُدْنُ، فَإِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُمَا الْأَطْيَبَيْنِ *(aku masuk kepada seorang laki-laki yang sedang makan susu dengan kurma, dia berkata, "Mendekatlah, sesungguhnya Rasulullah SAW menamai keduanya sebagai 'athyabain' [dua yang baik]). Sanad* riwayat ini kuat.

An-Nawawi berkata, "Pada hadits di bab ini terdapat keterangan yang membolehkan makan dua jenis buah-buahan dan selainnya sekaligus, dan boleh pula makan dua makanan sekaligus. Disimpulkan darinya tentang bolehnya memperbanyak makanan. Tidak ada perbedaan di antara ulama tentang bolehnya hal itu. Penukilan dari ulama salaf tentang perbedaan dalam masalah ini dipahami dalam konteks makruh (tak disukai) untuk mencegah kebiasaan berfoya-foya dan memperbanyak makanan tanpa ada maslahat dalam agama." Al Qurthubi berkata, "Dari hadits itu disimpulkan tentang bolehnya memperhatikan sifat-sifat makanan, lalu memamfaatkannya menurut yang patut sebagaimana konsep kesehatan, sebab ruthab (kurma masak) mengandung sifat panas dan qitstsa` (sejenis mentimun) mengandung sifat dingin. Jika keduanya dimakan sekaligus, maka akan menjadi normal. Inilah kaidah dasar dalam obat-obatan yang dikomposisikan dari berbagai jenis bahan baku." Abu Nu'aim menyebutkan pada pembahasan tentang pengobatan satu bab berjudul, "Hal-hal yang dimakan dengan ruthab untuk menghilangkan efek sampingnya", lalu dia menyebutkan hadits di atas. Namun, dia tidak menyebutkan tambahan yang dijadikan judul tersebut. Tambahan ini dinukil Abu Daud dalam hadits Aisyah dengan redaksi, كَانَ يَأْكُلُ الْبِطِّيْخَ بِالرُّطَبِ فَيَقُوْلُ: يُكَسَّرُ حَرُّ هَذَا بِبُرْدِ هَذَا وَبُرْدُ هَذَا بِحَرِّ هَذَا *(beliau biasa makan semangka dan ruthab, lalu berkata, "Sifat panas pada yang ini dinetralkan dengan sifat dingin yang ini, dan sifat dingin yang ini dinetralkan dengan sifat panas yang ini").* Maksud semangka di sini adalah semangka yang kuning, karena pada sebagian jalur disebutkan dengan kata '*khirbiz*'. Ia banyak terdapat di negeri Hijaz, berbeda dengan semangka hijau.

Catatan

Judul bab ini dan haditsnya tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi, dan tidak pula disebutkan oleh Al Ismaili.

48. Orang yang Memasukkan Tamu Sepuluh Sepuluh, dan Duduk Sepuluh Sepuluh untuk Makan

عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ -أُمَّهُ- عَمَدَتْ إِلَى مُدٍّ مِنْ شَعِيرٍ جَشَّتْهُ وَجَعَلَتْ مِنْهُ خَطِيفَةً وَعَصَرَتْ عُكَّةً عِنْدَهَا، ثُمَّ بَعَثَتْنِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُهُ -وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ- فَدَعَوْتُهُ. قَالَ: وَمَنْ مَعِي. فَجِئْتُ فَقُلْتُ: إِنَّهُ يَقُولُ وَمَنْ مَعِي. فَخَرَجَ إِلَيْهِ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ صَنَعَتْهُ أُمُّ سُلَيْمٍ. فَدَخَلَ، فَجِيءَ بِهِ وَقَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً؛ فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً، فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا. ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشَرَةً... حَتَّى عَدَّ أَرْبَعِينَ. ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ. فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ هَلْ نَقَصَ مِنْهَا شَيْءٌ؟

5450. Dari Anas, "Sesungguhnya Ummu Sulaim —ibunya Anas— sengaja mengambil satu *mud* sya'ir (gandum) yang ditumbuk agak kasar dan membuat khathifah serta menuangkan dari tempat madu di sisinya. Kemudian dia mengutusku kepada Nabi SAW dan aku pun mendatangi beliau SAW yang saat itu bersama para sahabatnya, lalu aku mengundangnya. Beliau bertanya, *'Orang-orang yang bersamaku juga'*. Aku datang dan berkata, 'Sungguh beliau mengatakan; orang-orang bersamaku juga'. Abu Thalhah keluar menyambutnya dan berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sesuatu yang dibuat oleh Ummu Sulaim'. Beliau masuk dan makanan itu pun dihidangkan kepadanya. Beliau bersabda, *'Masukkan kepadaku sepuluh orang'*. Mereka disuruh masuk, lalu makan hingga kenyang. Kemudian beliau bersabda, *'Masukkan kepadaku sepuluh orang'*. Mereka pun masuk dan makan hingga kenyang. Kemudian beliau bersabda, *'Masukkan kepadaku sepuluh orang...'* hingga

dihitung empat puluh orang. Kemudian Nabi SAW makan, lalu berdiri. Aku pun memperhatikan apakah makanan itu berkurang?"

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab orang yang memasukkan tamu sepuluh sepuluh, dan duduk sepuluh sepuluh untuk makan). Maksudnya, jika hal itu dibutuhkan, karena tempat yang sempit atau tempat duduk yang sedikit.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini dari Ash-Shalt bin Muhammad, dari Hammad bin Zaid, dari Al Ja'd Abu Utsman, dari Anas, dan dari Hisyam, dari Muhammad, dari Anas, dan dari Sinan Abu Rabi'ah, dari Anas. Ketiga *sanad* ini dikutip Hammad bin Zaid. Adapun Hisyam adalah Ibnu Hassan. Muhammad adalah Ibnu Sirin, dan Sinan adalah Abu Rabi'ah. Iyadh berkata, "Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, 'Sinan bin Abu Rabi'ah', tetapi ini merupakan kesalahan, karena yang benar dia adalah Sinan Abu Rabi'ah, dan Abu Rabi'ah merupakan nama panggilannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, kesalahan ini berasal dari periwayat sesudah Ibnu As-Sakan. Sinan adalah Ibnu Rabi'ah dan ia juga Abu Rabi'ah. Nama panggilannya sama dengan nama bapaknya. Dia tidak memiliki riwayat dalam *Shahih Bukhari* selain hadits ini dan itupun digandengkan dengan periwayat lainnya. Akurasi riwayatnya diperbincangkan oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim. Ibnu Adi berkata, "Dia memiliki hadits dalam jumlah yang relatif sedikit. Aku harap riwayatnya tidak mengapa."

جَشَّتْهُ *(Ditumbuknya).* Maksudnya, dijadikan sebagai tepung yang agak kasar.

خَطِيفَةً *(Khathiifah).* Ia adalah *'ashidah* (makanan dari tepung dan lemak/keju). Keduanya memiliki pola kata dan makna yang sama. Demikianlah yang telah ditegaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Dikatakan, asalnya adalah susu yang ditaburi tepung

dan dimasak, lalu orang-orang menjilatnya dengan cara mengambil (*yakhthif*) dengan ujung-ujung jari. Oleh karena itu, dinamakan *khathifah*.

Secara detail, kisah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Redaksi hadits di tempat itu lebih lengkap daripada yang disebutkan di sini. Maksud, "Hanya saja ia sesuatu yang dibuat Ummu Sulaim", adalah hanya sedikit, karena yang melakukan pembuatannya hanya seorang perempuan, maka tidak banyak. Saya sudah sebutkan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian bahwa pada sebagian jalur riwayat Imam Muslim terdapat indikasi bahwa redaksi hadits di bab ini disebutkan secara ringkas. Sama dengan perkataannya pada riwayat Ya'qub bin Abdullah bin Abi Thalhah dari Anas, فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّمَا أَرْسَلْتُ أَنَسًا يَدْعُوْكَ وَحْدَكَ، وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَنَا مَا يُشْبِعُ مَنْ أَرَى (*Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah, aku mengirim Anas untuk memanggilmu seorang diri, dan tidak ada pada kami yang bisa mengenyangkan apa yang aku lihat ini".*). Sementara dalam riwayat Amr bin Abdullah dari Anas disebutkan, فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ: إِنَّمَا هُوَ قُرْصٌ، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ سَيُبَارِكُ فِيْهِ (*Abu Thalhah berkata, "Sesungguhnya ia hanya satu buah roti." Beliau bersabda, "Allah akan memberkahinya".*). Ibnu Baththal berkata, "Berkumpul untuk makan merupakan sebab keberkahan. Abu Daud meriwayatkan dari Wahsyi bin Harb, dinisbatkan kepada Nabi SAW, اِجْتَمِعُوْا عَلَى طَعَامِكُمْ وَاذْكُرُوْا اسْمَ اللهِ يُبَارِكْ لَكُمْ (*Berkumpullah pada makanan kalian dan sebutlah nama Allah niscaya kalian akan diberkahi).* Dia berkata, "Hanya saja mereka dimasukkan sepuluh orang setelah sepuluh orang, karena yang ada hanya satu piring, sehingga tidak mungkin orang sebanyak itu makan sekaligus, selain makanan yang tersedia juga sedikit. Oleh karena itu, mereka dibagi sepuluh-sepuluh agar dapat makan dengan baik tanpa harus berdesakan." Dia berkata, "Hadits ini tidak mengandung larangan berkumpul lebih dari sepuluh orang untuk makan makanan."

49. Bawang Putih dan Sayuran yang tidak Disukai

فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengannya disebutkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW.

عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: قِيلَ لأَنَسٍ: مَا سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الثُّومِ؟ فَقَالَ: مَنْ أَكَلَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا.

5451. Dari Abdul Aziz, dia berkata: Dikatakan kepada Anas, "Apa yang engkau dengar Nabi SAW katakan tentang bawang putih?" Dia berkata, "*Barangsiapa memakannya, maka jangan mendekati masjid kami ini.*"

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا زَعَمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ ثُومًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا، أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا.

5452. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Atha` menceritakan kepadaku, sesungguhnya Jabir bin Abdullah RA mengatakan dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa makan bawang putih atau bawang merah, maka hendaklah menjauh dari kami, atau menjauh dari masjid kami.*"

Keterangan Hadits:

(Bab bawang putih dan sayuran yang tidak disukai). Maksudnya, yang memiliki bau tidak sedap. Apakah larangan masuk

masjid bagi yang memakannya berlaku secara umum, atau khusus bagi yang memakan yang mentah bukan yang sudah dimasak? Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat. Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, salah satunya adalah:

فِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *(sehubungan dengannya disebutkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW).* Sudah disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang sifat shalat (sebelum pembahasan tentang shalat Jum'at), dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda pada perang Khaibar, مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ –يَعْنِي– الثُّوْمَ– فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا *(Barangsiapa makan dari tumbuhan ini — maksudnya bawang putih— maka janganlah mendekati masjid kami).* Kemudian kami menemukan latar belakang hadits ini sebagaimana diriwayatkan Utsman bin Sa'id Ad-Darimi pada pembahasan tentang makanan dari Abu Amr -maksudnya Bisr bin Harb- dari Ibnu Umar, جَاءَ قَوْمٌ مَجْلِسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَكَلُوْا الثُّوْمَ وَالْبَصَلَ، فَكَأَنَّهُ تَأَذَّى بِذَلِكَ فَقَالَ... *(suatu kaum datang ke majlis Nabi SAW sementara mereka telah makan bawang putih dan bawang merah. Seakan-akan beliau merasa terganggu dengan itu, maka beliau bersabda...)* lalu disebutkan hadits secara lengkap.

Hadits kedua adalah hadits Anas yang diriwayatkan dari Musaddad. Hadits ini disebutkan juga pada pembahasan tentang shalat dari Abu Ma'mar. Keduanya dari Abdul Warits (Ibnu Sa'id), dari Abdul Aziz (Ibnu Shuhaib).

Hadits ketiga adalah hadits Jabir. Hadits ini sudah disebutkan pula di tempat itu dengan *sanad* yang *maushul* dan *mu'allaq,* dan di dalamnya disebutkan tentang sayuran. Hanya saja dia meringkasnya di tempat ini. Kemudian sabda beliau SAW dalam hadits ini, "*Makanlah, sesungguhnya aku berbicara dengan (Malaikat) yang engkau tidak berbicara dengannya*", menunjukkan bolehnya hal itu bagi selain Nabi SAW selama tidak mengganggu orang-orang yang shalat. Ini

sebagai upaya untuk menggabungkan hadits-hadits yang berbicara tentang itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang hukum makan bawang sehubungan dengan Nabi SAW. Dikatakan, makan bawang diharamkan bagi beliau, tetapi yang lebih shahih adalah makruh berdasarkan konteks umum sabda beliau SAW, "Tidak" ketika menjawab pertanyaan, "Apakah ia haram?" Alasan pendapat pertama bahwa alasan larangan itu adalah keberadaan malaikat yang senantiasa menyertai Nabi SAW. Tidak ada satu saat pun melainkan ada kemungkinan malaikat menemui beliau SAW.

Kemudian pada hadits-hadits ini terdapat keterangan yang membolekan makan bawang putih, bawang merah, dan bawang bakung. Hanya saja siapa yang memakannya, maka tidak disukai untuk hadir di masjid. Para ahli fikih memasukkan sayur-sayuran yang memiliki bau tidak dalam makna ini. Sehubungan dengan ini disebutkan hadits yang dikutip Ath-Thabarani, tetapi Iyadh membatasinya pada orang yang bersendawa karenanya. Sebagian ulama madzhab Syafi'i memasukkan juga wangi-wangian yang memiliki aroma menyengat serta luka-luka yang mengeluarkan bau tidak sedap.

Para ulama juga berbeda pendapat dalam memahami hukum "makruh" di sini. Menurut jumhur, meninggalkannya adalah lebih baik. Namun, menurut ulama madzhab Azh-Zhahiri arti makruh disini adalah haram. Iyadh melakukan hal yang ganjil ketika menukil dari ulama mazhab Azh-Zhahiri tentang haramnya memakan tumbuh-tumbuhan ini secara mutlak, karena ia menghalangi seseorang untuk hadir shalat berjamaah, sementara shalat berjamaah adalah fardhu 'ain. Namun, Ibnu Hazm membolehkannya, kemudian diharamkan bagi yang memakannya untuk hadir ke masjid. Tentu saja Ibnu Hazm telah mengetahui madzhabnya daripada selainnya.

50. *Kabaats,* Yaitu Daun Pohon Araak

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ نَجْنِي الْكَبَاثَ فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالأَسْوَدِ مِنْهُ فَإِنَّهُ أَيْطَبُ. فَقِيْلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ رَعَاهَا؟

5453. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Abu Salamah mengabarkan kepadaku, dia berkata: Jabir bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di Marr Azh-Zhahran memetik kabaats, beliau bersabda, '*Hendaklah kamu mengambil yang hitam, karena itu lebih bagus*'. Dikatakan, 'Apakah engkau pernah menggembala kambing?' Beliau bersabda, '*Ya, dan adakah seorang Nabi kecuali dia menggembala kambing?*'"

Keterangan Hadits:

(Bab kabaats, yaitu daun pohon araak). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dari para gurunya. Dia berkata, "Demikian yang tercantum dalam riwayat, tetapi yang benar adalah buah araak." Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Buah pohon araak." Sementara yang lainnya menyebutkan dua versi itu sekaligus (maksudnya daun araak dan buah araak). Dalam riwayat Al Ismaili, Abu Nu'aim, dan Ibnu Baththal disebutkan, "Daun araak." Namun riwayat ini ditanggapi oleh Al Ismaili, "Hanya saja ia adalah buah araak dan ia adalah *bariir*, apabila telah hitam maka disebut *kabaats*." Ibnu Baththal berkata, "*Kabaats* adalah buah pohon araak yang ranum, sedangkan *bariir* adalah buah pohon araak yang matang dan kering." Ibnu At-Tin berkata, "Kata 'daun araak' tidak benar. Menurut bahasa, ia adalah 'buah araak'. Sebagian mengatakan ia adalah buahnya yang

matang. Apabila masih segar maka disebut *mauz*. Sebagian lagi mengatakan kebalikannya, bahwa *kabaats* adalah yang segar." Sementara Abu Ubaid berkata, "Ia adalah buah araak bila sudah kering dan tidak ada bijinya." Abu Ziyad berkata, "Ia menyerupai buah Tin yang dimakan orang, unta, dan kambing." Lalu Abu Amr berkata, "Buah ini pedas dan seakan-akan ada garamnya." Iyadh berkata, "*Kabaats* adalah buah araak, dan sebagian mengatakan yang matang. Ada pula yang mengatakan, yang ranum." Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin berkata, "Adapun yang kami lihat dalam naskah-naskah Imam Bukhari tertulis, 'Ia adalah buah araak' sesuai versi yang benar." Namun, Al Karmani berkata, "Tercantum dalam naskah Imam Bukhari, 'Ia adalah daun araak', maka dikatakan bahwa hal ini telah menyelisihi bahasa."

بِمَرِّ الظَّهْرَانِ *(Di Marri Azh-Zhahraan)*. Maksudnya, satu tempat yang terkenal dan berjarak satu *marhalah* dari kota Mekkah.

فَإِنَّهُ أَيْطَبُ *(Sesungguhnya ia lebih bagus)*. Demikian tercantum di tempat ini dengan kata 'aithab' dan ia adalah salah satu dialek yang bermakna 'athyab' (lebih bagus) hanya saja huruf-hurufnya terbalik. Seperti mereka mengatakan pada kata '*jadzaba*' menjadi '*jabadza*'.

فَقِيْلَ: أَكُنْتَ تَرْعَى الْغَنَمَ؟ *(Dikatakan, "Apakah engkau pernah menggembala kambing?")*. Dalam pertanyaan ini terdapat peringkasan, dan seharusnya adalah, "Apakah engkau pernah menggembala kambing hingga engkau mengetahui 'kabaats' yang lebih bagus?" Karena penggembala kambing sering kali melewati pepohonan untuk mencari tempat penggembalaan dan bernaung di bawahnya. Penjelasan tentang itu sudah dipaparkan pada kisah Musa pada pembahasan cerita para nabi. Adapun pembahasan hikmah menggembala kambing bagi para nabi sudah dipaparkan di bagian awal pembahasan tentang sewa-menyewa.

Ibnu At-Tin menyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa hikmah pengkhususan kambing adalah karena ia tidak ditunggangi maka tidak ada kebanggaan pada diri penggembalanya. Beliau berkata, "Di sini terdapat keterangan yang membolehkan memakan buah pepohonan yang tidak dimiliki oleh seorang pun." Namun Ibnu Baththal berkata, "Hal ini berlaku pada awal Islam ketika tidak ada bahan makanan. Setelah Allah telah mencukupi hamba-hamba-Nya dengan gandum dan biji-bijian yang banyak serta keluasan rezeki, maka tidak ada kebutuhan bagi mereka kepada buah araak." Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika dia maksudkan dengan perkataan ini sebagai isyarat tentang tidak disukainya memakan hal-hal itu, maka tidak bisa diterima. Keberadaan apa yang dia sebutkan tidak berkonsekuensi larangan memakan sesuatu yang mubah tanpa harus dibeli. Bahkan banyak di antara ahli wara` yang suka pada perkara-perkara mubah seperti ini melebihi memakan apa yang dibeli.

Catatan

Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini di kitab *Ad-Dalaa`il* dari Ubaid bin Syarik, dari Yahya bin Bukair melalui *sanad* terdahulu pada pembahasan tentang cerita para nabi hingga Jabir. Dia menyebutkan hadits ini dan berkata di bagian akhirnya, "Dia berkata, 'Sesungguhnya yang demikian terjadi pada perang Badar hari Jum'at tiga belas tersisa dari bulan Ramadhan'." Al Baihaqi berkata, "Ia diriwayatkan Imam Bukhari dari Yahya bin Bukair tanpa penyebutan waktu." Maksudnya, tanpa mencantumkan kalimat, "Sesungguhnya yang demikian terjadi...". Memang benar apa yang dia katakan. Barangkali tambahan ini berasal dari Ibnu Syihab, salah seorang periwayatnya.

51. Berkumur-Kumur sesudah Makan

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ النُّعْمَانِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ دَعَا بِطَعَامٍ فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَأَكَلْنَا. فَقَامَ إِلَى الصَّلاَةِ فَتَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا.

5454. Dari Busyair bin Yasar, dari Suwaid bin An-Nu'man, dia berkata: Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaibar. Ketika kami berada di Shahba`, beliau minta dibawakan makanan, maka hanya sawiiq yang dibawakan kepada beliau. Maka kami pun makan, lalu beliau berdiri menuju shalat dan berkumur-kumur dan kami pun berkumur-kumur.

قَالَ يَحْيَى سَمِعْتُ بُشَيْرًا يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُوَيْدٌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ، فَلَمَّا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ- قَالَ يَحْيَى: وَهِيَ مِنْ خَيْبَرَ عَلَى رَوْحَةٍ - دَعَا بِطَعَامٍ، فَمَا أُتِيَ إِلاَّ بِسَوِيقٍ، فَلُكْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّى بِنَا الْمَغْرِبَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. وَقَالَ سُفْيَانُ: كَأَنَّكَ تَسْمَعُهُ مِنْ يَحْيَى.

5455. Yahya berkata: Aku mendengar Busyair berkata, Suwaid menceritakan kepada kami, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW ke Khaibar, ketika kami berada di Ash-Shahba` —Yahya berkata, Dan ia dari Khaibar berjarak satu rauhah— beliau minta makanan, maka tidak dibawakan kecuali *sawiiq*. Kami membasahinya dan memakannya. Kemudian beliau minta dibawakan air, lalu berkumur-kumur dan kami berkumur-kumur bersamanya. Setelah itu, beliau shalat maghrib mengimami kami tanpa mengulangi wudhu." Sufyan berkata, "Sepertinya engkau mendengarnya dari Yahya."

Keterangan Hadits:

(Bab berkumur-kumur sesudah makan). Disebutkan hadits Suwaid bin An-Nu'man tentang berkumur-kumur sesudah makan *sawiiq*. Dia mengutipnya melalui satu *sanad* dengan dua redaksi. Pada salah satunya disebutkan, "Kami pun makan." Lalu pada yang lainnya di bagian akhir ditambahkan, "Kami membasahinya." Riwayat ini sudah disebutkan bersama *sanad* dan *matan*nya di bagian awal pembahasan tentang Makanan. Lalu pada bagian akhir di tempat itu disebutkan, "Dia berkata, aku mendengarnya darinya berkali-kali dan pertama kali." Kemudian disebutkan pada bagian akhir di tempat ini, "Sufyan berkata, 'Sepertinya engkau mendengarnya dari Yahya bin Sa'id'." Hal ini dipahami bahwa Ali Ibnu Al Madini mendengarnya dari Sufyan berulang kali, dan mungkin pada sebagian penyampaiannya, dia merubah sebagian kata-katanya.

52. Menjilati Jari-Jari Tangan dan Menghisapnya Sebelum dibersihkan dengan Sapu Tangan

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا.

5456. Dari Ibnu Abbas sesungguhnya nabi SAW bersabda, "*Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka janganlah dia membersihkan tangannya hingga ia menjilatinya, atau menyuruh orang lain menjilatinya.*"

Keterangan Hadits:

(Bab menjilat jari-jari tangan dan menghisapnya sebelum dibersihkan dengan sapu tangan). Demikian dia mengaitkannya dengan 'mindiil' dan mengisyaratkan dengan hal itu kepada apa yang

tercantum di sebagian jalur hadits sebagaimana diriwayatkan Imam Muslim dari Sufyan Ats-Ats-Tsauri, dari Abu Az-Az-Zubair, dari Jabir dengan redaksi, فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ *(Maka jangan dia membersihkan tangannya dengan 'mindiil' hingga ia menjilati jari-jari tangannya).* Akan tetapi hadits Jabir yang disebutkan pada bab berikutnya sangat tegas menyatakan mereka tidak memiliki sapu tangan. Logikanya, seandainya mereka memiliki sapu tangan niscaya mereka akan menggunakannya untuk membersihkan. Oleh karena itu, hadits tentang larangan membersihkan sebelum dijilati dipahami bagi mereka yang mendapatkan sapu tangan, dan hukum itu tetap berlaku sekiranya ia membersihkannya dengan selain sapu tangan.

Adapun perkataan pada judul bab "dan menghisapnya" mengisyaratkan kepada redaksi sebagian jalurnya dari Jabir. Riwayat yang dimaksud dikutip Ibnu Abi Syaibah dari riwayat Abu Sufyan dengan redaksi, إِذَا طَعِمَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَمَصَّهَا *(Apabila salah seorang di antara kamu makan, maka janganlah dia membersihkan tangannya hingga menghisapnya).* Al Qaffal menyebutkan di kitab *Mahasin Asy-Syari'ah* bahwa yang dimaksud dengan 'mindiil' di tempat ini adalah yang disiapkan untuk menghilangkan bekas-bekas makanan (sapu tangan), bukan yang disiapkan untuk mengelap badan setelah mandi (handuk).

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Ali bin Abdullah, dari Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Atha`, dari Ibnu Abbas. Kemudian pada *sanad* ini dikatakan, "Dari Amr bin Dinar dari Atha`", sementara dalam riwayat Al Humaidi —demikian juga Ismaili— disebutkan, "Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, Atha` mengabarkan kepadaku."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ *(Dari Ibnu Abbas).* Dalam riwayat Ibnu Juraij yang dikutip Imam Muslim disebutkan, "Aku mendengar Atha`, aku mendengar Ibnu Abbas." Ibnu Abi Umar menambahkan dalam riwayatnya dari Sufyan, "Aku mendengar Umar bin Qais bertanya

kepada Amr bin Dinar tentang hadits ini, maka dia berkata, 'Ia berasal dari Ibnu Abbas'. Dia berkata, 'Sesungguhnya Atha` menceritakannya kepada kami dari Jabir'. Dia berkata, 'Kami telah menghapalnya dari Atha`, dari Ibnu Abbas sebelum Jabir datang kepada kami'." Jika Umar bin Qais menghapalnya, maka kemungkinan Atha` mendengarnya dari Jabir sesudah ia mendengarnya dari Ibnu Abbas. Perkara yang menguatkan bahwa hadits ini berasal dari Jabir adalah riwayat Imam Muslim meskipun dari jalur selain Atha`. Dalam redaksinya terdapat tambahan yang tidak terdapat dalam hadits Ibnu Abbas. Pada bagian awalnya disebutkan, إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ *(Jika suapan salah seorang kamu jatuh maka hendaklah ia membersihkan kotorannya dan tidak membiarkannya untuk syetan).* Kemudian disebutkan hadits seperti pada bab di atas, lalu pada bagian akhirnya terdapat tambahan pula yang akan saya sebutkan nanti. Barangkali karena sebab inilah sehingga Atha` mengambilnya dari Jabir.

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ *(Apabila salah seorang kamu makan).* Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Abu Bakar bin Abi Syaibah dan yang lainnya dari Sufyan dengan kata, طَعَامًا (makanan). Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مِنَ الطَّعَامِ *(Apabila salah seorang kamu makan makanan).*

فَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ *(Maka janganlah dia membersihkan tangannya).* Dalam hadits Ka'ab bin Malik yang dikutip Imam Muslim disebutkan, كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلاَثِ أَصَابِعَ، فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا *(Biasanya Rasulullah SAW makan dengan tiga jari apabila selesai, maka beliau menjilatinya).* Kemungkinan dia menggunakan kata 'jari-jari' untuk mengungkapkan tangan dan kemungkinan pula —dan ini yang lebih tepat— bahwa yang dimaksud dengan 'tangan' adalah telapak tangan, sehingga termasuk mereka yang makan dengan telapak tangannya, atau dengan jari-jarinya saja, atau sebagiannya. Ibnu Al Arabi berkata

dalam kitab *Syarah At-Tirmidzi*, "Hal itu menunjukkan bahwa makan dengan telapak tangan adalah perbuatan beliau SAW yang menggigit daging dengan giginya. Menurut kebiasaan, hal itu tidak terlaksana kecuali dengan menggunakan seluruh telapak tangan." Syaikh kami berkata, "Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena bisa saja dilakukan dengan tiga jari, kalau pun kami menerima hal itu, tetapi bisa dikatakan beliau memegang tulang tadi dengan seluruh telapak tangannya, dan bukan ketika sedang memakannya, kalau pun hal ini diterima akan tetapi ini terjadi pada kondisi darurat, tidak menunjukkan bahwa ia berlaku umum dalam segala keadaan."

Disimpulkan dari hadits Ka'ab bin Malik bahwa termasuk sunnah adalah makan dengan tiga jari, namun jika seseorang makan menggunakan lebih dari tiga jari tangan, maka diperbolehkan. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Sufyan, dari Ubaidillah bin Abi Yazid, "Sesungguhnya dia melihat Ibnu Abbas apabila makan maka dia menjilati jari-jarinya yang tiga." Iyadh berkata, "Makan menggunakan jari tangan lebih dari tiga termasuk sifat orang rakus dan adab yang buruk serta memperbesar suapan, karena seseorang tidak terpaksa melakukan hal itu, sebab dia bisa mengumpulkan suapan dan memegangnya dengan ketiga jarinya, apabila terpaksa melakukannya karena halusnya makanan dan tidak mungkin dipegang dengan tiga jari, maka boleh dibantu dengan jari keempat atau jari kelima." Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari *mursal* Ibnu Syihab, "Sesungguhnya Nabi SAW jika makan, beliau makan dengan lima jari." Maka dikompromikan antara riwayat ini dengan hadits Ka'ab kepada kondisi yang berbeda-beda.

حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا *(Hingga dia menjilatinya atau menyuruh menjilatinya)*. Maksudnya, menyuruh selainnya untuk menjilatnya. An-Nawawi berkata, "Maksud menyuruh orang lain menjilat adalah mereka yang tidak merasa jijik dengan hal itu, seperti istri, budak perempuan, pembantu, atau anak. Demikian juga orang-orang yang semakna dengannya, seperti murid yang berkeyakinan berkah dengan

menjilatnya. Begitu pula kalau disuruh dijilat oleh kambing dan yang sepertinya." Al Baihaqi berkata, "Sesungguhnya kata 'atau' merupakan keraguan dari periwayat." Kemudian dia berkata, 'Jika kedua kata itu benar akurat maka sesungguhnya yang dimaksud adalah menyuruh dijilat anak kecil, atau orang yang diketahui dia tidak merasa jijik karenanya, dan kemungkinan yang dimaksud adalah dibiarkan dijilat oleh mulutnya, sehingga maknanya tetap kembali kepada kata 'menjilatnya', maksudnya kata 'atau' di sini menunjukkan keraguan."

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Latar belakang perintah ini disebutkan secara jelas pada sebagian riwayat, yaitu kalimat, 'Sesungguhnya dia tidak tahu bagian mana makanannya yang berkah'. Mungkin juga diberi alasan bahwa memberihkannya sebelum dijilat bisa lebih mengotori apa yang digunakan untuk membersihkan, padahal hal itu bisa saja dihindari dengan dijilat. Namun, apabila hadits telah shahih menyebutkan alasannya maka tidak boleh berpaling darinya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, hadits yang dimaksud shahih diriwayatkan Imam Muslim di bagian akhir hadits Jabir. Adapun lafahznya dari hadits Jabir, إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيُمِطْ مَا أَصَابَهَا مِنْ أَذًى وَلْيَأْكُلْهَا، وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا، فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةَ *(Apabila suapan salah seorang di antara kamu jatuh maka hendaklah membersihkan kotorannya lalu memakannya, dan jangan salah seorang kamu membersihkan tangannya hingga menjilatinya atau menyuruh menjilatnya, karena sesungguhnya dia tidak tahu pada bagian makanan yang mana terdapat berkah).* An-Nasa'i menambahkan padanya melalui jalur ini, وَلاَ يَرْفَعُ الصَّحْفَةَ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا *(Dan tidak mengangkat piring hingga menjilatinya atau menyuruh menjilatinya).* Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar sama sepertinya dengan *sanad* yang *shahih.* Sementara Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Abu Sa'id sama sepertinya dengan

redaksi, فَإِنَّهُ لاَ يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ يُبَارَكُ لَهُ *(Sesungguhnya dia tidak tahu pada makanannya yang mana yang diberkahi untuknya).* Riwayat serupa dikutip pula oleh Imam Muslim dari hadits Anas dan dari hadits Abu Hurairah. Alasan yang disebutkan dalam riwayat tidak menghalangi apa yang disebutkan oleh syaikh, karena bisa saja satu hukum memiliki dua alasan atau lebih. Penyebutan satu alasan secara tekstual tidak menafikan selainnya. Bahkan Iyadh mengemukakan alasan lain yang berbeda. Dia berkata, "Hanya saja diperintah demikian agar seseorang tidak meremehkan makanan meskipun sedikit."

An-Nawawi berkata, "Makna 'Pada makanannya yang mana terdapat berkah', bahwa makanan yang dihadirkan kepada seseorang terdapat berkah, namun tidak diketahui apakah berkah itu pada makanan yang telah dimakan, atau pada yang tersisa di jari-jarinya, atau di piring, atau pada suapan yang terjatuh, maka sepatutnya seseorang menjaga hal ini semuanya untuk mendapatkan berkah." Dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Sufyan dari Jabir di bagian awal hadits disebutkan, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ، حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ، فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ *(Sesungguhnya syetan hadir bersama salah seorang kamu dalam segala urusannya hingga hadir ketika dia makan. Apabila suapan salah seorang di antara kamu terjatuh maka hendaklah dia menghilangkan kotorannya kemudian memakannya dan tidak meninggalkannya untuk syetan).* Dia mengutip hal serupa dari hadits Anas disertai tambahan, وَأَمَرَ بِأَنْ نَسْلُتَ الْقَصْعَةَ *(Dan beliau memerintahkan kami untuk membersihkan piring).* Al Khaththabi berkata, "As-Salt adalah menghabiskan makanan yang tersisa di piring." An-Nawawi berkata, "Maksud daripada berkah adalah diperolehnya rasa kenyang, terpenuhi kebutuhan nutrisi, dapat menghindarkan dari rasa sakit, dan memberi kekuatan melakukan ketaatan."

Dalam hadits terdapat bantahan bagi mereka yang tidak menyukai menjilat jari-jemari, karena merasa kotor. Memang benar yang demikian bisa saja terjadi sekiranya perbuatan itu dilakukan saat makan, sebab seseorang akan mengembalikan jari-jarinya ke makanan sementara adanya bekas air liurnya. Al Khaththabi berkata, "Orang-orang yang akal mereka telah dirusak oleh kemewahan mencela dan mengklaim bahwa menjilat jari-jemari adalah suatu perbuatan yang buruk. Seakan-akan mereka tidak mengetahui bahwa makanan yang menempel di jari-jemari atau di piring merupakan bagian yang telah mereka makan, jika semua bagian makanan itu tidak dianggap kotor, maka bagian yang terkecil juga tidak kotor. Perbuatan ini tidaklah lebih besar daripada menghisap jari-jemari tangan dengan bibir bagian dalam. Padahal tidak ada seorang pun yang berakal merasa ragu bahwa hal ini tidak mengapa. Terkadang seseorang berkumur-kumur dan memasukkan jarinya di mulutnya, lalu menggosok gigi-giginya dan mulutnya bagian dalam. Namun, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa hal itu adalah kotor atau termasuk adab yang tidak terpuji."

Dalam hadits di atas terdapat keterangan tentang disukai membersihkan tangan sesudah makan. Iyadh berkata, "Hal ini berlaku jika tidak perlu dicuci seperti tidak terdapat bau amis bagi istri. Adapun bila terdapat bau tak sedap dan tidak akan hilang kecuali dicuci, maka ia harus di cuci. Hal ini didasarkan kepada apa yang disebutkan dalam hadits berupa anjuran untuk mencucinya dan ancaman bagi yang meninggalkannya." Demikian yang beliau katakan. Tetapi hadits pada bab ini berkonsekuensi larangan mencuci dan mengelap tanpa dijilat, karena ia sangat tegas menunjukkan perintah untuk menjilat sebelum dilap dan di cuci untuk mendapatkan keberkahan. Benar, menjadi keharusan disukai mencuci sesudah dijilat untuk menghilangkan bau tidak sedap. Dengan makna inilah dipahami hadits yang dia isyaratkan itu. Maksudnya, hadits Abu Daud yang dia kutip dengan *sanad* yang *shahih* menurut kriteria Muslim, dari Abu

Hurairah, dinisbatkan kepada Nabi, مَنْ بَاتَ وَفِي يَدِهِ غَمَرٌ وَلَمْ يَغْسِلْهُ فَأَصَابَهُ شَيْءٌ فَلاَ يَلُوْمَنَّ إِلاَّ نَفْسَهُ *(Barangsiapa tidur malam dan di tangannya terdapat bau amis dan dia tidak mencucinya lalu dia ditimpa sesuatu, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya).* At-Tirmidzi meriwayatkannya tanpa kalimat, وَلَمْ يَغْسِلْهُ *(tanpa mencucinya).* Di sini terdapat anjuran untuk memelihara dan tidak melalaikan karunia Allah seperti makanan dan minuman meskipun menurut kebiasaan dianggap sedikit dan remeh.

Catatan.

Dalam hadits Ka'ab bin Ujrah yang dikutip Imam Ath-Thabarani dalam kitab *Al Ausath* terdapat keterangan tentang sifat menjilat jari-jemari tangan, "Aku melihat Rasulullah SAW makan dengan tiga jarinya, dengan ibu jari, yang berikutnya, dan jari tengah. Kemudian aku melihatnya menjilat ketiga jarinya sebelum mengelapnya. Dimulai dari jari tengah, lalu yang berikutnya, kemudian ibu jari." Syaikh kami berkata di kitab *Syarh At-Tirmidzi*, "Seakan-akan rahasianya adalah bahwa jari tengah lebih banyak terkena makanan, karena ia lebih panjang. Oleh karena itu, makanan yang tersisa di jari itu lebih banyak dibanding jari yang lain. Karena ukurannya yang panjang maka ia yang pertama kali menyentuh makanan. Mungkin juga yang dijilat adalah telapak tangannya. Apabila dimulai dari jari tengah kemudian ke telunjuk maka mengarah ke sisi kanannya, demikian juga ibu jari."

53. *Mindiil* (Sapu Tangan)

عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ فُلَيْحٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ، فَقَالَ: لاَ، قَدْ كُنَّا زَمَانَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ نَجِدُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنَ الطَّعَامِ إِلاَّ قَلِيلاً، فَإِذَا نَحْنُ وَجَدْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَنَا مَنَادِيلُ إِلاَّ أَكُفَّنَا وَسَوَاعِدَنَا وَأَقْدَامَنَا. ثُمَّ نُصَلِّي وَلاَ نَتَوَضَّأُ.

5457. Dari Muhammad bin Fulaih, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir bin Abdullah RA, "Sesungguhnya dia bertanya kepadanya tentang wudhu karena makan makanan yang dimasak. Dia berkata, 'Tidak, sungguh kami pada masa Nabi SAW tidak menemukan makanan seperti itu kecuali sedikit, apabila kami menemukannya maka tidak ada pada kami *mindiil,* kecuali telapak-telapak tangan kami, betis-betis kami, dan kaki-kaki kami. Kemudian kami shalat dan kami tidak mengulangi wudhu'."

Keterangan Hadits:

(Bab mindiil). Ibnu Majah memberi judul hadits ini dengan mengelap/membersihkan tangan dengan *mindiil.* Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim bin Al Mundzir, dari Muhammad bin Fulaih, dari bapaknya, dari Sa'id bin Al Harits, dari Jabir bin Abdullah. Muhammad bin Fulaih adalah Ibnu Sulaiman Al Madani.

حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ *(Bapakku menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Al Harits).* Maksudnya, Ibnu Abi Yahya Al Ma'la Al Anshari. Ibnu Majah meriwayatkan dari riwayat Ibnu Wahab, dari

Muhammad bin Abi Yahya, dari bapaknya, dari Sa'id. Abu Nu'aim menegaskan dalam kitab *Al Mustakhraj* bahwa Muhammad bin Abi Yahya adalah Ibnu Fulaih, karena Fulaih biasa dipanggil Abu Yahya dan ia dikenal menukil riwayat dari Sa'id bin Al Harits. Ulama selainnya berkata, "Dia adalah Muhammad bin Abi Yahya Al Aslami, bapak daripada Ibrahim, guru Imam Asy-Syafi'i, dan nama Abu Yahya adalah Sam'an." Seakan-akan yang mendorongnya kepada hal itu keberadaan Ibnu Wahab meriwayatkan dari Fulaih, maka orang yang berkata demikian menganggap mustahil jika dia meriwayatkan dari anaknya (Muhammad bin Fulaih) dari dirinya sendiri. Namun, tidak ada kemustahilan dalam hal itu. Adapun yang lebih kuat -menurutku- adalah pendapat pertama, karena redaksi keduanya tidak ada perbedaan.

سَأَلَهُ عَنِ الْوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتْ النَّارُ *(Dia bertanya tentang wudhu karena memakan makanan yang dimasak).* Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Abu Amir dari Fulaih dari Sa'id disebutkan, قُلْتُ لِجَابِرٍ: هَلْ عَلَيَّ فِيْمَا مَسَّتِ النَّارُ وُضُوْءٌ؟ *(Aku berkata kepada Jabir, "Apakah aku wajib berwudhu karena memakan makanan yang dimasak?").* Adapun hukum mengelap telah disebutkan pada bab sebelumnya. Sedangkan hukum wudhu karena makan makanan yang dimasak sudah dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci.

54. Apa yang Diucapkan ketika selesai Makan

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ قَالَ: الْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ رَبَّنَا.

5458. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, "Sesungguhnya Nabi SAW apabila mengangkat hidangannya beliau mengucapkan, *'Segala puji bagi Allah, pujian yang banyak, baik dan berkah, tanpa merasa berkecukupan dan tidak juga meninggalkan dan tanpa merasa tidak butuh kepada-Nya, Tuhan kami'.*"

عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ -وَقَالَ مَرَّةً: إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ- قَالَ: الْحَمْدُ للهِ الَّذِي كَفَانَا وَأَرْوَانَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مَكْفُورٍ. وَقَالَ مَرَّةً: الْحَمْدُ للهِ رَبِّنَا، غَيْرَ مَكْفِيٍّ وَلاَ مُوَدَّعٍ وَلاَ مُسْتَغْنًى رَبَّنَا.

5459. Dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah, "Sesungguhnya Nabi SAW apabila selesai makan —dan suatu kali beliau berkata 'apabila mengangkat hidangannya'— maka beliau mengucapkan, '*Segala puji bagi Allah yang telah mencukupi kami dan memuaskan kami tanpa merasa cukup dan tidak mengingkari'*. Pada kali lain beliau mengucapkan, *'Bagi-Mu pujian wahai Tuhan kami, tanpa merasa cukup dan tidak meninggalkan, serta tidak pernah merasa tidak butuh kepada Tuhan kami'.*"

Keterangan Hadits:

(Bab apa yang diucapkan ketika selesai makan). Ibnu Baththal berkata, "Mereka sepakat tentang disukainya mengucapkan pujian sesudah makan dan disebutkan tentang itu sejumlah doa." Maksudnya, tidak ada ketentuan untuk mengucapkan salah satunya secara khusus.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pertama di bab ini dari Abu Nu'aim, dari Sufyan, dari Tsaur, dari Khalid bin Ma'dan, dari Abu Umamah. Sufyan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri, Tsaur bin Yazid adalah Asy-Syami. Imam Bukhari telah menyebutkan *sanad* ini

dari Tsaur dengan jalur lebih panjang kemudian disebutkannya dengan jalur ringkas dan tumpuannya pada kebanyakan jalurnya adalah pada Tsaur. Sebagiannya dikutip pula oleh Amir bin Jasyib. Ath-Thabarani dan Ibnu Abi Ashim meriwayatkan dari jalurnya lalu disebutkan dalam redaksinya, "Dari Amir, dari Khalid dia berkata, 'Kami menyaksikan suatu walimah di rumah Abdul A'la dan bersama kami Abu Umamah'." Imam Bukhari menyebutkannya dalam kitabnya *At-Tarikh* melalui jalur ini beliau berkata, "Abdul A'la bin Hilal As-Sulami."

إِذَا رَفَعَ مَائِدَتَهُ *(Apabila beliau mengangkat hidangannya).* Dia menyebutkannya dalam bab ini dengan redaksi, إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ *(Apabila beliau selesai makan).* Al Ismaili meriwayatkan dari jalur Waqi' dari Tsaur dengan redaksi, إِذَا فَرَغَ مِنْ طَعَامِهِ وَرُفِعَتْ مَائِدَتُهُ *(Apabila beliau selesai makan dan hidangannya diangkat).* Maksudnya, dikumpulkan kedua kata itu sekaligus. Lalu dari jalur lain dari Tsaur dengan lafazh, إِذَا رَفَعَ طَعَامَهُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ *(Apabila mengangkat makanannya dari hadapannya).* Pada riwayat Amir bin Jasyib disebutkan dengan *sanad*nya dari Abu Umamah, عَلَّمَنِي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقُوْلُ عِنْدَ فَرَاغِي مِنَ الطَّعَامِ وَرَفَعَ الْمَائِدَةَ *(Rasulullah SAW mengajarkanku untuk aku ucapkan ketika aku selesai makan dan hidangan telah diangkat).*

Sudah disebutkan bahwa beliau SAW tidak pernah makan di atas meja makan. Namun, para ulama menafsirkan kata 'ma`idah' (hidangan) di tempat dengan arti meja yang tersedia makanan diatasnya. Lalu sebagian mereka menjawab hadits yang menafikannya bahwa Anas tidak melihat kejadian ini dan hanya dilihat oleh selainnya. Maka yang menetapkan lebih didahulukan daripada yang menafikan. Atau mungkin meja yang tak pernah digunakan makan oleh Nabi SAW adalah meja dengan sifat khusus. Sedangkan ma`idah digunakan untuk segala sesuatu yang diletakkan makanan, diantaranya

sebab mungkin ia berasal dari kata 'maada yamiidu' yang berarti 'bergerak' atau 'memberi makan', dan ia tidak khusus untuk sifat tertentu. Terkadang ma`idah digunakan dengan arti makanan itu sendiri, atau sisanya, atau bejananya. Dinukil dari Imam Bukhari bahwa dia berkata, "Apabila makanan dimakan di atas sesuatu kemudian diangkat maka dikatakan, 'Ma`idah telah diangkat'."

الْحَمْدُ لِلّٰهِ كَثِيْرًا *(Segala puji bagi Allah pujian yang banyak).* Dalam riwayat Al Walid dari Tsaur yang dikutip Ibnu Majah disebutkan dengan redaksi, الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا *(Segala puji bagi Allah pujian sangat banyak).*

غَيْرَ مَكْفِيٍّ *(Tanpa merasa cukup).* Ibnu Baththal berkata, "Kemungkinan ia berasal dari kata 'kafa`tu al inaa`' (aku membalikkan bejana). Maknanya, tidak menolak nikmat-Nya. Tetapi mungkin juga berasal dari kata 'kifayah' (kebersamaan) bahwa Allah tidak butuh bantuan memberi rezeki kepada hamba-Nya, karena sesungguhnya mereka tidak akan pernah cukup oleh seorang pun selain Dia." Ibnu At-Tin berkata, "Maksudnya, Dia tidak butuh kepada seseorang, tetapi Dialah yang memberi makan hamba-hamba-Nya, dan mencukupi mereka." Ini pula pendapat Al Khaththabi. Al Qazzaz berkata, "Maknanya, aku tidak merasa cukup dengan diriku tanpa pemberian-Nya." Ad-Dawudi berkata, "Maknanya, aku tidak merasa cukup karunia Allah dan nikmat-Nya." Ibnu At-Tin berkata, "Perkataan Al Khaththabi lebih utama, karena pola kata *maf'ul* (objek) diubah kepada pola *mufta'il* (pelaku) adalah cukup jauh keluar dari makna lahiriah."

Semua pandangan di atas didasarkan kepada asumsi bahwa kata ganti itu kembali kepada kata 'Allah'. Padahal ada juga kemungkinan kata ganti itu kembali kepada kata 'pujian'. Ibrahim Al Harabi berkata, "Kata ganti ini kembali kepada 'makanan'. Kata 'makfiyyin' bermakna terbalik, berasal dari kata ikfaa` (pembalikan). Maksudnya, bejana tidak cukup untuk merasa tidak butuh kepadanya."

Ibnu Al Jauzi menyebutkan dari Abu Manshur Al Jawaliqi bahwa yang benar ia berasal dari kata mukaafa`ah (imbalan). Maksudnya, nikmat Allah tidak dibalas. Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh ini tercantum langsung dalam hadits Abu Hurairah. Akan tetapi yang terdapat di dalam hadits pada bab di atas adalah *ghaira makfiyyin* dengan menggunakan huruf *ya* dan bagi setiap kata itu memiliki makna tersendiri.

كَفَانَا وَأَرْوَانَا *(Mencukupi kami dan memuaskan kami).* Hal ini menguatkan pandangan yang mengatakan kata ganti itu kembali kepada 'Allah', karena Allah yang mencukupi dan tidak dicukupi. Kata 'kafaana' (mencukupi kami) berasal dari kata 'kifayah' (kecukupan), dan ini lebih umum daripada kenyang, puas, dan selain keduanya. Atas dasar ini maka kata 'memuaskan kami' termasuk penyebutan kata yang khusus sesudah kata yang umum. Tercantum dalam riwayat Ibnu As-Sakan dari Al Farabri, '*wa awaana*' berasal dari kata al iiwaa` maksudnya, menaungi.

Dalam hadits Abu Sa'id yang dikutip Abu Daud disebutkan, الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مُسْلِمِيْنَ *(Segala puji bagi Allah yang memberi kami makan dan memberi kami minum dan menjadikan kami sebagai orang-orang muslim).* Abu Daud dan At-Tirmidzi menyebutkan dari hadits Abu Ayub, الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي أَطْعَمَ وَسَقَى وَسَوَّغَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرَجًا *(Segala puji bagi Allah yang memberi makan dan memberi minum dan memudahkannya dan menjadikan baginya tempat keluar).* An-Nasa'i —dan dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban— dan Al Hakim meriwayatkan dalam hadits panjang dari hadits Abu Hurairah apa yang tercantum pada hadits Abu Sa'id dan Abu Umamah disertai tambahan. An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Abdurrahman bin Jubair Al Mishri, diceritakan kepadanya oleh seorang laki-laki yang melayani Nabi SAW selama delapan tahun, كَانَ يَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُرِّبَ إِلَيْهِ طَعَامُهُ يَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ، فَإِذَا فَرَغَ قَالَ: اللَّهُمَّ أَطْعَمْتَ وَسَقَيْتَ وَأَغْنَيْتَ

وَأَقْنَيْتَ وَهَدَيْتَ وَأَحْيَيْتَ، فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى مَا أَعْطَيْتَ *(bahwasanya dia mendengar Nabi SAW jika makanannya didekatkan kepadanya niscaya mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah." Apabila selesai beliau mengucapkan, "Ya Allah, Engkau yang memberi makan, Engkau yang memberi minum, Engkau yang mencukupi, Engkau yang memberi rasa qana`ah, Engkau yang memberi petunjuk, dan Engkau yang menghidupkan. Bagi-Mu pujian atas apa yang Engkau berikan)*. *Sanad*-nya shahih.

وَلاَ مُكَفُورٍ *(Dan tidak mengingkari).* Maksudnya tidak mengingkari karunia dan nikmat-Nya. Hal ini kembali menguatkan bahwa kata ganti tersebut kembali kepada kata 'Allah'.

وَلاَ مُوَدَّعٍ *(Dan tidak meninggalkan).* Maksudnya, tidak meninggalkan bersyukur kepada-Nya.

رَبَّنَا *(Rabb kami).* Kata 'Rabb' bisa diberi baris *dhammah* atas dasar sebagai predikat bagi subjek yang terhapus dari kalimat. Maksudnya, Dia Tuhan kami. Mungkin juga ia berkedudukan sebagai subjek dan predikatnya disebutkan terdahulu. Kata ini bisa juga diberi baris *fathah* karena dalam posisi pujian, atau pengkhususan, atau karena ada sebelunya kata 'aku maksud'. Ibnu At-Tin berkata, "Boleh juga diberi baris *kasrah* atas dasar ini adalah pengganti bagi kata ganti pada kalimat 'dari-Nya'." Ulama selainnya mengatakan sebagai ganti kata ganti pada kalimat 'segala puji bagi Allah'. Sementara Ibnu Al Jauzi berkata, "Kata 'Rabb' diberi tanda *fathah* (Rabbana) karena diposisikan sebagai sesuatu yang diseru, hanya saja kata 'seru' itu tidak disebutkan dalam kalimat." Kemudian Al Karmani berkata, "Baris akhir pada kata 'Rabb' tergantung kepada baris pada kata *ghair*. Jika ia diberi baris *dhammah* maka kata *Rabb* diberi baris *fathah*. Jika ia dibari baris *fathah* maka kata *Rabb* diberi baris *dhammah*." Perbedaan dalam mengembalikan kata ganti telah mengakibatkan banyaknya penafsiran terhadap hadits ini.

55. Makan Bersama Pelayan

عَنْ مُحَمَّدٍ هُوَ ابْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَتَى أَحَدَكُمْ خَادِمُهُ بِطَعَامِهِ فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ أَوْ لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلاَجَهُ.

5460. Dari Muhammad-dia Ibnu Ziyad-berkata, aku mendengar Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Apabila pelayan salah seorang kamu datang membawa makanannya (makanan majikannya) maka jika dia (majikan) tidak mendudukkan pelayannya bersamanya, hendaklah memberinya satu atau dua makanan, atau satu atau dua suapan, karena sesungguhnya dia (pelayan) telah menangani panasnya dan pengolahannya."

Keterangan Hadits:

(Bab makan bersama pelayan). Maksudnya menunjukkan sikap tawadhu' (rendah hati). Kata *khaadim* digunakan untuk laki-laki dan perempuan. Ia mencakup budak dan orang merdeka. Hal ini diterapkan jika majikan seorang laki-laki dan pelayannya juga laki-laki. Adapun jika pelayannya seorang perempuan hendaknya budaknya sendiri, atau mahramnya, atau perempuan yang statusnya seperti itu. Demikian pula sebaliknya.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits di bab ini dari Hafsh bin Umar, dari Syu'bah, dari Muhammad bin Ziyad, dari Abu Hurairah. Muhammad bin Ziyad adalah Al Jumahi.

فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ *(Jika dia tidak menyuruhnya duduk bersamanya).* Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَلْيُقْعِدْهُ مَعَهُ فَلْيَأْكُلْ *(Hendaklah dia mendudukkan pelayannya bersamanya dan*

makan). Dalam riwayat Ismail bin Abi Khalid dari bapaknya dari Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad dan At-Tirmidzi, فَلْيُجْلِسْهُ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يُجْلِسْهُ مَعَهُ فَلْيُنَاوِلْهُ *(Hendaklah dia menyuruhnya duduk bersamanya, jika tidak menyuruhnya duduk bersamanya, maka hendaklah memberikan makanan kepadanya)*. Kemudian dalam riwayat Ahmad dari Ajlan dari Abu Hurairah disebutkan, فَادْعُهُ فَإِنْ أَبَي فَأَطْعِمْهُ مِنْهُ *(Hendaklah dia memanggilnya, jika tidak mau maka hendaklah dia memberi makan daripada makanan itu)*. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ja'far bin Rabi'ah dari Al A'raj dari Abu Hurairah disebutkan, فَلْيَدْعُهُ فَلْيَأْكُلْ مَعَهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ *(Hendaklah dia memanggilnya dan makan bersamanya, dan jika dia tidak melakukan...)*. Pelaku daripada kata 'tidak mau' dan demikian juga 'tidak melakukan' kemungkinan adalah majikan, sehingga maknanya; "jika majikan merasa tidak suka untuk makan bersama pelayannya", dan mungkin juga pelaku pada kalimat tersebut adalah pelayan. Maksudnya, jika pelayan merendahkan diri untuk makan bersama majikannya. Kemungkinan pertama dikuatkan bahwa dalam riwayat Jabir yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, أُمِرْنَا أَنْ نَدْعُوَهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَحَدُنَا أَنْ يَطْعَمَ مَعَهُ فَلْيُطْعِمْهُ فِي يَدِهِ *(Kami diperintah untuk memanggilnya, jika salah satu di antara kami tidak suka makan bersamanya, maka hendaklah dia memberinya makan dengan tangannya sendiri)*. *Sanad*nya *hasan*.

فَلْيُنَاوِلْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ *(Hendaklah dia memberikan satu makanan atau dua makanan)*. Maksudnya, satu atau dua suapan. Kata 'atau' berfungsi sebagai pembagian sesuai kondisi makanan dan keadaan pelayan. Sedangkan kalimat 'satu atau dua suapan' merupakan keraguan periwayat. At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan kata 'suapan' saja. Kemudian dalam riwayat Imam Muslim terdapat pengkaitan hal itu kepada kondisi ketika makanan itu sedikit. Adapun redaksinya adalah, فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا قَلِيْلاً وَفِي رِوَايَةِ أَبِي دَاوُدَ يَعْنِي قَلِيْلاً فَلْيَضَعْ فِي يَدِهِ مِنْهُ أُكْلَةً أَوْ أُكْلَتَيْنِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ يَعْنِي لُقْمَةً أَوْ لُقْمَتَيْنِ *(Jika makanan*

itu sedikit... dalam riwayat Abu Daud... maksudnya; makanannya sedikit, maka hendaklah dia meletakkan satu atau dua makanan di tangannya... Abu Daud berkata, maksudnya satu atau dua suapan). Konsekuensinya jika makanan itu banyak, maka hendaknya pelayan disuruh duduk atau diberikan bagian yang cukup banyak.

فَإِنَّهُ وَلِيَ حَرَّهُ وَعِلَاجَهُ *(Sesungguhnya dia telah menangani panasnya dan pengolahannya).* Maksudnya, menangani panasnya ketika memasaknya dan mengolahnya ketika mengadakan alat-alatnya dan sebelum meletakkan periuk di atas api. Dari sini disimpulkan bahwa semakna orang yang memasak adalah orang yang menyajikan, sebab makna pada orang memasak ada pula padanya, yaitu keinginan terhadap makanan itu, bahkan dapat dikatakan hal itu disukai pada pembantu seseorang secara mutlak, selama dia menangangi urusan makanan tersebut. Ini pula yang disinyalir oleh pernyataan mutlak pada judul bab. Dalam hal ini terdapat alasan bagi perkara itu. Begitu pula isyarat bahwa mata memiliki bagian pada makanan. Maka sepatutnya diredam dengan memberikan makanan itu kepada pemiliknya agar supaya jiwanya menjadi tenang dan lebih bisa menahan dampak negatifnya.

Al Muhallab berkata, "Hadits ini menafsirkan hadits Abu Dzar tentang perintah menyamakan majikan dengan pelayan dalam hal makanan dan pakaian, karena sesungguhnya beliau SAW memberikan pilihan kepada majikan antara menyuruh pelayan duduk bersamanya atau meninggalkannya." Saya (Ibnu Hajar) katakan, perintah pada hadits Abu Dzar, "Berilah mereka makan dari apa yang kamu makan" tidak berindikasi keharusan bagi majikan makan bersama pelayannya. Bahkan kandungannya adalah majikan tidak boleh memonopoli sesuatu, bahkan hendaknya menyertakan pelayan dalam segala sesuatu, tetapi sekadar apa yang dapat menolak dampak negatif daripada pandangannya.

Ibnu Al Mundzir menukil dari semua ahli ilmu bahwa yang wajib adalah memberi makan pembantu dari makanan pokok yang umum dimakan di negeri yang didiami. Demikian juga tentang lauk-pauk dan pakaian. Begitu pula majikan boleh memonopoli yang lebih mahal meskipun yang lebih utama adalah menyamakan diri dengan pelayannya.

Kemudian terjadi perbedaan tentang hukum perintah ini 'mendudukkan pelayan atau memberinya makanan'. Asy-Syafi'i berkata setelah menyebutkan hadits ini, "Hal ini menurut kami berlaku pada dua segi. Salah satunya; menyuruh pelayan duduk bersama majikan adalah lebih utama, jika majikan tidak melakukannya, maka bukan hal yang kewajiban, atau ada pilihan antara menyuruhnya duduk atau memberinya makan. Mungkin saja perintah ini sebagai pilihan bukan suatu kewajiban." Kemudian Ar-Rafi'i menguatkan kemungkinan terakhir dan memahami yang pertama sebagai kewajiban. Maknanya, menyuru pelayan agar duduk tidak menjadi satu keharusan, tetapi jika majikan melakukannya maka itu lebih utama, dan jika tidak melakukannya niscaya menjadi keharusan baginya memberikan makanan kepada pelayannya. Mungkin pula yang wajib adalah salah satunya namun tidak ditentukan. Adapun sisi kedua mengatakan perintah ini berindikasi anjuran secara mutlak.

Catatan

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, فَإِنْ كَانَ الطَّعَامُ مَشْفُوْهًا *(Apabila makanan itu sedikit).* Lalu kata *masyfuhan* ditafsirkan dengan arti sedikit. Adapun asalnya adalah air yang diminum orang banyak hingga menjadi sedikit. Hal ini sebagai isyarat bahwa jika makanan itu sedikit cukup diberikan saja tanpa disuruh duduk. Hal ini dilakukan, karena jika makanan banyak niscaya mencukupi bagi majikan dan pelayan. Sementara disebutkan bahwa alasan perintah itu adalah untuk meredam keinginan pelayan terhadap makanan tersebut.

Tentu saja tujuan ini tercapai jika makanan yang tersedia banyak, berbeda bila makanan hanya sedikit, sebab yang sedikit besar kemungkinan tidak tersisa. Kemudian dari perkataannya, "Jika makanan itu sedikit" disimpulkan bahwa perintah bagi siapa yang memasak agar memperbanyak kuah bukanlah suatu kewajiban.

56. Orang Memberi Makan yang Bersyukur adalah seperti Orang Berpuasa yang Bersabar

فِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Sehubungan dengannya disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW.

Keterangan:

(Bab orang memberi makan yang bersyukur adalah seperti orang berpuasa yang bersabar. Sehubungan dengannya disebutkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW). Hadits ini termasuk hadits-hadits *mu'allaq* yang tidak disebutkan dalam kitab ini secara *maushul*. Imam Bukhari meriwayatkannya di kitab *At-Tarikh* dan Al Hakim di kitab *Al Mustadrak* dari Sulaiman bin Bilal, dari Muhammad bin Abdullah bin Abi Hurrah, dari pamannya Hakim bin Abi Hurrah, dari Sulaiman Al Aghar, dari Abu Hurairah, إِنَّ لِلطَّاعِمِ الشَّاكِرِ مِنَ الأَجْرِ مِثْلَ مَا لِلصَّائِمِ الصَّابِرِ *(Sesungguhnya orang memberi makan yang bersyukur mendapat pahala seperti pahala orang berpuasa yang bersabar).* Terjadi perbedaan dalam penukilan dari Muhammad. Ibnu Majah meriwayatkan dari Ad-Darawardi, dari Muhammad, dari pamannya Hakim, dari Sinan bin Sanah Al Aslami. Sebagian lagi mengatakan dari Ad-Darawardi, dari Musa bin Uqbah, dari Muhammad, dari pamannya, dari seorang laki-laki suku Aslam. Namun Ad-Darawardi

menegaskan dalam riwayat Ahmad bahwa Muhammad bin Abi Hurrah mengabarkan kepadanya, maka barangkali dia menerimanya dari Musa bin Uqbah, kemudian dia mendengarnya pula dari Muhammad bin Abi Hurrah. Abu Zur'ah menguatkan riwayat Ad-Darawardi ini.

Imam Bukhari menyebutkan dari riwayat Wuhaib, dari Musa bin Uqbah, dari Hakim bin Abi Hurrah, dari sebagian sahabat. Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Majah mengutip dari riwayat Muhammad bin Ma'an bin Muhammad Al Ghifari, dari bapaknya, dari Hanzhalah bin Ali Al Aslami, dari Abu Hurairah. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan bersama Al Hakim dari Muhammad bin Ma'an, dari bapaknya, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah. Lalu Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari Umar bin Ali, dari Ma'an bin Muhammad, dari Sa'id Al Maqburi, dia berkata, "Aku dan Hanzhalah bin Ali Al Aslami di Baqi' pernah bersama Abu Hurairah lalu Abu Hurairah menceritakan kepada kami hadits itu." Hal ini dipahami bahwa Ma'an bin Muhammad menerimanya dari Sa'id kemudian menerimanya pula dari Hanzhalah.

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam *Shahih*nya dari Mu'tamar bin Sulaiman, dari Ma'mar, dari Sa'id Al Maqburi, akan tetapi sanad riwayat ini terputus dan tidak diketahui Ibnu Hibban. Kami telah meriwayatkannya dalam *Musnad* Musaddad, dari Mu'tamar, dari Ma'mar, dari seorang laki-laki Bani Ghifar, dari Al Maqburi. Demikian juga diriwayatkan Abdurrazzaq dalam kitabnya *Al Jami'* dari Ma'mar. Menurut dugaanku, laki-laki yang dimaksud ini adalah Ma'an bin Muhammad Al Ghifari, karena hadits ini sangat masyhur dinukil dari jalurnya.

Ibnu At-Tin berkata, "Maksud 'orang memberi makan' adalah yang bagus keadaannya dalam hal makanan." Sementara Ibnu Baththal berkata, "Ini termasuk karunia Allah bagi hamba-hamba-Nya, dimana dijadikan bagi orang yang memberi makan jika bersyukur kepada Tuhannya atas nikmat yang diberikan kepadanya,

maka mendapatkan pahala orang yang bersabar dan berpuasa." Menurut Al Karmani, penyerupaan di sini hanya pada pokok ganjaran bukan pada jumlah dan caranya, dan penyerupaan tidak berkonsekuensi kesamaan dari seluruh sisi. Ath-Thaibi berkata, "Mungkin ada yang salah sangka bahwa pahala orang yang bersyukur lebih sedikit dari pahala orang bersabar, maka kesalahan itu dihapus dengan hadits ini. Atau penyerupaan keduanya adalah dalam menahan nafsu. Orang bersabar menahan nafsunya untuk taat kepada yang memberi nikmat, sedangkan orang bersyukur menahan nafsunya untuk mencintai pemberi nikmat.

Dalam hadits ini terdapat anjuran untuk bersyukur kepada Allah atas segala nikmat-Nya, sebab hal itu tidak khusus dalam hal makan. Hadits ini menghapus juga perbedaan yang masyhur tentang siapa yang lebih utama antara orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Maka hadits ini menyatakan keduanya adalah sama. Demikian dikatakan. Namun redaksi hadits mengutamakan orang miskin yang bersabar, sebab yang dijadikan pokok adalah orang miskin yang bersabar. Tentu saja yang menjadi pokok derajatnya lebih tinggi dibandingkan perkara yang disamakan dengannya. Adapun kesimpulan yang diambil oleh para ahli ilmu bahwa hal ini sesuai keadaan intividu dan kondisi. Namun, jika terjadi kesamaan dari segala sisi, maka orang miskin lebih selamat di akhirat nanti.

Kami akan membahas kembali permasalahan ini pada pembahasan tentang kelembutan hati. Sebagian pembahasannya sudah dipaparkan di akhir sifat shalat sebelum shalat jum'at ketika membahas hadits, "Para pemilik kekayaan telah pergi dengan derajat-derajat yang tinggi."

57. Seseorang yang Diundang Untuk Jamuan dan Dia Berkata, "Orang Ini Bersamaku."

وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

Anas berkata, "Jika engkau masuk kepada seorang muslim yang tidak cacat (agamanya), maka makanlah makanannya, dan minumlah minumannya."

عَنْ شَقِيقٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا شُعَيْبٍ، وَكَانَ لَهُ غُلاَمٌ لَحَّامٌ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي أَصْحَابِهِ؛ فَعَرَفَ الْجُوعَ فِي وَجْهِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَهَبَ إِلَى غُلاَمِهِ اللَّحَّامِ فَقَالَ: اصْنَعْ لِي طَعَامًا يَكْفِي خَمْسَةً لَعَلِّي أَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةٍ. فَصَنَعَ لَهُ طُعَيِّمًا، ثُمَّ أَتَاهُ فَدَعَاهُ فَتَبِعَهُمْ رَجُلٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا شُعَيْبٍ، إِنَّ رَجُلاً تَبِعَنَا، فَإِنْ شِئْتَ أَذِنْتَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ تَرَكْتَهُ. قَالَ: لاَ بَلْ أَذِنْتُ لَهُ.

5461. Dari Syaqiq, Abu Mas'ud Al Anshari menceritakan kepada kami, dia berkata, "Pernah seorang laki-laki Anshar yang biasa dipanggil Abu Syu'aib —dia memiliki budak tukang daging— datang pada Nabi SAW ketika sedang bersama sahabat-sahabatnya, lalu dia mengetahui tanda-tanda lapar di wajah Nabi SAW. Dia pergi kepada budaknya tukang daging dan berkata, 'Buatlah untukku sedikit makanan yang mencukupi lima orang, barangkali aku bisa mengundang Nabi SAW sebagai orang kelima di antara lima orang'. Budaknya itu membuatkan untuknya sedikit makanan. Kemudian dia

datang kepada Nabi dan mengundangnya lalu mereka diikuti seseorang. Nabi SAW bersabda, '*Wahai Abu Syu'aib, sesungguhnya seseorang mengikuti kami, jika engkau mau engkau bisa memberinya izin dan jika engkau mau bisa meninggalkannya*'. Dia berkata, 'Tidak, bahkan aku mengizinkannya'."

Keterangan Hadits:

(Bab seseorang diundang kepada jamuan dan dia berkata, "Orang ini bersamaku"). Disebutkan hadits Abu Mas'ud tentang kisah budak yang berprofesi sebagai tukang daging. Penjelasannya secara detail sudah disebutkan lebih dari dua puluh bab. Al Ismaili mengkritik dan berkata, "Imam Bukhari memberi judul 'bab orang memberi makan yang bersyukur' dan tidak menyebutkan sesuatu, tetapi dia hanya berkata, 'Orang ini bersamaku'." Kemudian dia menanggapinya bahwa dalam kisah ini tidak ada apa yang dimaksudkan, dan laki-laki tersebut mengikuti mereka atas kemauannya sendiri.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, mengenai sanggahan yang pertama dijawab; seakan-akan terhapus dari riwayatnya perkataan Bukhari "Sehubungan dengan ini diriwayatkan dari Abu Hurairah." Adapun sanggahan kedua dijawab bahwa Imam Bukhari hendak mengisyaratkan kepada hadits Anas tentang kisah tukang jahit yang mengundang Nabi SAW, lalu beliau SAW bersabda, "*Dan orang ini*", maksudnya; Aisyah. Hanya saja Imam Bukhari tidak mengutip hadits Anas di sini dan justru menyebutkan hadits Abu Mas'ud sebagai isyarat tentang perbedaan kedua kisah serta perbedaan situasi dan kondisinya.

وَقَالَ أَنَسٌ: إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مُسْلِمٍ لاَ يُتَّهَمُ فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ، وَاشْرَبْ مِنْ شَرَابِهِ.

(Anas berkata, "Jika engkau masuk kepada seorang muslim yang tidak dianggap cacat [agamanya] maka makanlah makanannya, dan minumlah minumannya"). Riwayat ini disebutkan oleh Ibnu Abi

Syaibah dengan *sanad* yang *maushul* dari Umair Al Anshari, "Aku mendengar Anas berkata..." sama sepertinya. Namun dalam riwayat ini disebutkan, عَلَى رَجُلٍ لاَ تَتَّهِمُهُ *(Kepada seseorang yang engkau tidak menuduhnya cacat [agamanya])*." Hal serupa disebutkan pula dari Abu Hurairah dan dinisbatkan kepada Nabi SAW sebagaimana diriwayatkan Imam Ahmad, Al Hakim, dan Ath-Thabarani dari jalur Abu Shalih, dari Abu Hurairah dengan redaksi, إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيْهِ الْمُسْلِمِ فَأَطْعَمَهُ طَعَامًا فَلْيَأْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلاَ يَسْأَلْهُ عَنْهُ *(Apabila salah seorang kamu masuk kepada saudaranya yang muslim, lalu diberi makanan, hendaklah dia makan makanannya dan tidak bertanya tentangnya)*. Ath-Thabarani berkata, "Hadits ini hanya diriwayatkan Muslim bin Khalid. Saya (Ibnu Hajar) katakan, dia diperbincangkan para ahli hadits. Namun, Al Hakim mengutip riwayat pendukung dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang serupa. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkannya dari jalur ini dengan *sanad* yang *mauquf*. Kesesuaian *atsar* terhadap hadits ditinjau dari sisi bahwa tukang daging itu bukanlah seorang yang cacat agamanya. Nabi SAW makan makanannya dan tidak bertanya-tanya.

58. Apabila telah Tiba Waktu Isya` Maka Janganlah Terburu-buru Makan Malam

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ أَبَاهُ عَمْرَو بْنَ أُمَيَّةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ فِي يَدِهِ فَدُعِيَ إِلَى الصَّلاَةِ فَأَلْقَاهَا وَالسِّكِّينَ الَّتِي كَانَ يَحْتَزُّ بِهَا، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ.

5462. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Ja'far bin Amr bin Umayyah mengabarkan kepadaku, "Sesungguhnya bapaknya Amr bin

Umayyah mengabarkannya bahwa dia melihat Rasulullah SAW memotong daging kaki depan kambing di tangannya, lalu diseru untuk shalat, maka beliau meletakkannya beserta pisau yang digunakannya untuk memotong, kemudian beliau berdiri, dan shalat tanpa mengulangi wudhu."

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتْ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ... نَحْوَهُ.

5463. Dari Anas bin Malik RA dari nabi SAW beliau bersabda, "Jika makan malam telah dihidangkan dan shalat Isya ditegakkan, maka mulailah dengan makan malam."

Dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW... sama sepertinya.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تَعَشَّى مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الْإِمَامِ.

5464. Dan dari Ayub dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwasanya dia makan malam suatu kali dan dia mendengar bacaan imam.

عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتْ الصَّلاَةُ وَحَضَرَ الْعَشَاءُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ.

قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ.

5465. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah dari Nabi SAW, beliau bersabda, Apabila telah iqamat shalat dikumandangkan dan makan malam telah tiba maka mulailah dengan makan malam.

Wuhaib dan Yahya bin Sa'id berkata dari Hisyam, "Apabila dihidangkan makan malam."

<u>Keterangan Hadits</u>:

(Bab apabila telah tiba waktu shalat Isya`, maka janganlah terburu-buru makan malam).* Al Karmani berkata, "Kata *al `asya pada judul bab kemungkinan yang dimaksud dengannya adalah lawan daripada *al ghada'* (makan siang), dan mungkin juga yang dimaksud adalah shalat Isya`. Sedangkan kalimat daripada *'an asyaa`ihi* menggunakan tanda *fathah*. Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat yang ada pada kami adalah dengan tanda *fathah*, hanya saja pada judul bab disebutkan subjek bukan kata ganti karena maksud yang diinginkannya. Sungguh jauh kemungkinan jika dikatakan menggunakan tanda *kasrah* (isyaa`) karena hadits tersebut berkenaan dengan shalat Maghrib, dan telah disebutkan larangan untuk menamainya 'isya'. Lafazh judul bab ini disebutkan maknanya dalam hadits yang dinukil Imam Bukhari pada pembahasan tentang shalat pada bagian awal shalat Jum'at dari jalur Ibnu Syihab, dari Anas dengan redaksi, إِذَا قُدِّمَ الْعَشَاءُ فَابْدَؤُا بِهِ قَبْلَ أَنْ تُصَلُّوْا صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، وَلاَ تَعَجَّلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ *(Apabila makan malam dihidangkan maka mulailah dengannya sebelum kamu mengerjakan shalat Maghrib, dan jangan kamu terburu-buru makan malam).* Beliau menyebutkan dari hadits Ibnu Umar, إِذَا وُضِعَ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ وَلاَ يَعْجَلْ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُ *(apabila makan malam salah seorang kamu sudah dihidangkan dan qamat shalat telah dikumandangkan, maka mulailah*

dengan makan malam, dan janganlah terburu-buru untuk cepat selesai).

وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ *(Al-Laits berkata, Yunus menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab).* Yunus yang dimaksud adalah Ibnu Yazid. Bagian ini dinukil Adz-Dzuhali dalam kitab Az-Zuhriyat melalui *sanad* yang *maushul* dari Abu Shalih dari Al-Laits. Al Ismaili meriwayatkannya dari Abu Dhamrah dari Yunus.

فَأَلْقَاهَا *(Beliau meletakkannya).* Maksudnya, meletakkan daging yang dipotongnya. Al Karmani berkata, "Kata ganti ini kembali kepada kaki kambing. Hanya saja digunakan kata ganti jenis perempuan, karena kata itu digolongkan jenis perempuan dan disandarkan kepada kata jenis perempuan. Atau mungkin juga karena ia adalah jenis perempuan berdasarkan apa yang didengar dalam percapakan bangsa Arab." Dia berkata, "Indikasi hadits ini terhadap judul bab ditinjau dari sisi sikap Nabi SAW yang sibuk makan hingga tidak menyadari datangnya waktu shalat." Saya katakan, "Tampak bagiku bahwa Imam Bukhari mengutip hadits ini untuk menjelaskan perintah pada hadits Ibnu Umar dan Aisyah untuk tidak buru-buru menuju shalat sebelum makan, bukan perintah yang bermakna wajib.

وَعَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ *(Dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW... sama sepertinya).* Bagian ini dihubungkan kepada *sanad* sebelumnya. Ia termasuk riwayat Wuhaib dari Ayyub. Demikian juga *atsar* Ibnu Umar bahwa suatu ketika dia makan malam sementara dia mendengar bacaan Imam. Al Ismaili meriwayatkannya dari Muhammad bin Sahal bin Askar, dari Mu'alla bin Asad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), melalui *sanad* kedua ini dengan redaksi, إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ *(Apabila makan malam telah dihidangkan...). Atsar* Ibnu Umar ini diriwayatkan dari Abdul Warits dari Ayyub dengan redaksi, قَالَ: فَتَعَشَّى

ابْنُ عُمَرَ لَيْلَةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ *(Dia berkata, "Suatu malam, Ibnu Umar makan malam sementara dia mendengar bacaan Imam.").*

قَالَ وُهَيْبٌ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ هِشَامٍ إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ *(Wuhaib dan Yahya bin Sa'id berkata dari Hisyam, "Apabila makan malam dihidangkan").* Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Urwah. Maksudnya, kedua periwayat ini meriwayatkannya dari Hisyam dengan redaksi "Apabila dihidangkan" sebagai ganti "Apabila telah datang." Inilah redaksi yang dikutip Imam Bukhari dengan *sanad* yang *maushul* pada bab di atas dari Sufyan-maksudnya, Ats-Tsauri-dari Hisyam. Mengenai riwayat Wuhaib dinukil dengan *sanad* yang *maushul* oleh Al Ismaili dari Yahya bin Hassan dan Mu'alla bin Asad, keduanya berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami tentang itu, إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوْا بِالْعَشَاءِ *(Apabila makan malam dihidangkan dan qamat shalat dikumandangkan, maka mulailah dengan makan malam).* Adapun riwayat Yahya bin Sa'id, Al Qaththan dinukil Ahmad darinya dengan *sanad* yang *maushul* seperti redaksi di atas. Imam Bukhari meriwayatkannya dengan redaksi, إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ وَقُرِّبَ الْعَشَاءُ فَكُلُوْا ثُمَّ صَلُّوْا *(Apabila qamat shalat dikumandangkan dan makan malam didekatkan, maka makanlah kemudian laksanakan shalat).* Al Ismaili menyebutkan bahwa kebanyakan murid Hisyam mengutip darinya dengan redaksi, "Apabila diletakkan." Namun sebagian mereka mengutip, "Apabila telah datang." Sementara dari Syu'bah dikutip kedua lafazh sekaligus. Adapun Ibnu Ishaq menyebutkan dengan lafazh, "Apabila dihidangkan." Saya (Ibnu Hajar) katakan, lafazh 'menghidangkan', 'mendekatkan', dan 'meletakkan' memiliki makna yang tak jauh berbeda. Maka kata 'datang' dipahami dalam makna tersebut meskipun kata ini memiliki pengertian yang lebih luas.

59. Firman Allah, "*Apabila Kamu Selesai Makan Maka Keluarlah.*" (Qs. Al Ahzaab [33]: 53)

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ أَنَسًا قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ النَّاسِ بِالْحِجَابِ، كَانَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَسْأَلُنِي عَنْهُ، أَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرُوسًا بِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ -وَكَانَ تَزَوَّجَهَا بِالْمَدِينَةِ- فَدَعَا النَّاسَ لِلطَّعَامِ بَعْدَ ارْتِفَاعِ النَّهَارِ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسَ مَعَهُ رِجَالٌ بَعْدَ مَا قَامَ الْقَوْمُ، حَتَّى قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَشَى وَمَشَيْتُ مَعَهُ، حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، ثُمَّ ظَنَّ أَنَّهُمْ خَرَجُوا، فَرَجَعَ فَرَجَعْتُ مَعَهُ، فَإِذَا هُمْ جُلُوسٌ مَكَانَهُمْ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ الثَّانِيَةَ حَتَّى بَلَغَ بَابَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ، فَرَجَعَ وَرَجَعْتُ مَعَهُ فَإِذَا هُمْ قَدْ قَامُوا، فَضَرَبَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ سِتْرًا، وَأُنْزِلَ الْحِجَابُ.

5466. Dari Ibnu Syihab, sesungguhnya Anas berkata, "Aku adalah orang paling mengetahui tentang hijab. Pernah Ubay bin Ka'ab bertanya kepadaku tentang itu. Pagi hari Rasulullah SAW sebagai pengantin dengan Zainab binti Jahsy -beliau menikahinya di Madinah- maka beliau SAW memanggil orang-orang untuk makan setelah matahari agak tinggi. Rasulullah SAW duduk dan duduk bersamanya beberapa laki-laki setelah para undangan pulang. Hingga Rasulullah SAW berdiri, lalu berjalan dan aku berjalan bersamanya. Beliau sampai ke pintu kamar Aisyah. Kemudian beliau mengira mereka telah keluar. Beliau kembali dan aku pun kembali bersamanya. Ternyata orang-orang itu masih duduk-duduk di tempat mereka. Beliau kembali dan aku kembali bersamanya untuk kedua kalinya hingga pintu kamar Aisyah, lalu beliau kembali dan aku kembali

bersamnya dan ternyata mereka telah pulang. Beliau membuatkan penutup antara aku dengan dirinya. Lalu diturunkan hijab."

Keterangan Hadits:

(Bab firman Allah, "Apabila kamu selesai makan, maka keluarlah"). Disebutkan hadits Anas tentang kisah Zainab binti Jahsy dan saat-saat Nabi SAW berkumpul bersamanya, lalu diiringi turunnya ayat hijab. Kalimat "Pagi hari, Rasulullah SAW sebagai pengantin dengan Zainab", kata '*aruus* (pengantin) adalah sifat yang mencakup laki-laki dan perempuan. Maksud 'aruus' adalah waktu dimana seorang laki-laki berkumpul pertama kalinya dengan istrinya. Makna dasarnya adalah menyertai.

Mengenai perintah berpencar sesudah shalat Jum'at sudah dijelaskan pada awal pembahasan tentang jual-beli ketika menafsirkan firman Allah surah Al Jumu'ah ayat 10 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوْا فِي الأَرْضِ, *(Apabila telah ditunaikan shalat, maka berpencarlah di muka bumi).* Adapun maksud berpencar sesudah makan seperti pada hadits di atas adalah meninggalkan tempat makan agar tidak membebani pemilik rumah. Hal ini juga sudah dijelaskan lebih detail pada tafsir surah Al Ahzaab.

Penutup

Kitab makanan mencakup 112 hadits *marfu',* 14 hadits *mu'allaq* dan sisanya *maushul.* Hadits yang diulang berjumlah 90 hadits. Sedangkan yang tidak diulang 22 hadits.

Hadits-hadits ini diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, kecuali hadits Abu Hurairah yang minta dibacakan ayat oleh Umar, hadits Anas 'Beliau SAW tidak pernah melihat kambing panggang', hadits Abu Juhaifah, 'Aku tidak makan dengan posisi stabil', hadits Sahal, 'Beliau SAW tidak pernah melihat roti yang halus', hadits Jabir

tentang pelunasan utangnya berdasarkan penjelasan terdahulu bahwa ini adalah kisah tersendiri selain kisah pelunasan utang bapaknya, hadits Anas, 'Apabila makanan telah datang dan shalat...', hadits Jabir tentang sapu tangan), hadits Abu Umamah tentang doa sesudah makan, dan hadits Abu Hurairah tentang orang memberi makan yang bersyukur. Dalam kitab ini disebutkan juga *atsar* dari para sahabat dan sesudah mereka.